MENYIAPKAN DIRI MENGGAPAI RIDHA ILAHI

Syaikh Hasan Muhammad Ayyub



Wanita Pun Harus BACA!

Panduan Beribadah Khusus Pria

Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah

penerbit almahira
Mewarnai Dunia dengan Ilmu

ISI BUKU

Bagian 4: 549
PUASA

I'TIKAF

Bagian 6: 629

HAJI DAN UMRAH

PENDAHULUAN

Segala puji hanya bagi Allah ﷻ, Zat yang telah mengaruniakan segala sesuatu kepada makhluk-Nya dan kemudian memberikan petunjuk kepada mereka. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, kecuali hanya Allah ﷻ yang telah mengajari manusia segala hal yang tidak diketahuinya, sekaligus menjelaskan cara-cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya, pemuka seluruh umat manusia, serta orang terbaik yang datang dengan membawa penjelasan dan petunjuk. Ya Allah, limpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau, seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunahnya.

Buku, *Panduan Beribadah Lengkap Khusus bagi Pria* dalam format yang baru ini dipersembahkan kepada segenap kaum muslimin. Dalam buku ini penulis berusaha semaksimal mungkin memerhatikan sekaligus menghimpun berbagai masalah fiqih dan menyajikannya dengan bahasa yang sederhana agar bisa dipahami dan diterima oleh setiap pembaca, sekalipun mereka yang memiliki pendidikan rendah.

Dalam menulis buku ini, penulis berusaha sekuat tenaga untuk bersandar pada dalil-dalil shahih, dengan berupaya maksimal untuk tidak terjebak ke dalam perbedaan madzhab, kecuali yang memiliki dalil kuat dan memberi kemudahan kepada para pembaca. Dengan tetap menghadirkan beberapa pendapat lain agar orang muslim mengetahui keluasan cakrawala pemahaman para fuqaha (ahli fiqih), dan supaya dia melihat dengan mata sendiri kemudahan dan rahmat yang terdapat dalam Islam.

Selain itu, penulis juga berusaha sekuat tenaga untuk menyebutkan berbagai masalah yang sudah atau hampir disepakati para fuqaha. Sedang masalah-masalah yang masih kontroversial, tetap penulis hadirkan atau sekedar isyaratkan, dengan harapan agar para pembaca mengetahui kalau penulis tidak mengabaikan dan menafikannya.

Dengan formatnya yang sistematis, buku ini sangat layak menjadi rujukan yang memadai bagi setiap muslim yang ingin memperdalam agama Allah ﷻ dan mempelajari hukum-hukum ibadah dengan mudah.

Bertolak dari hal tersebut, sudah seharusnya buku ini hadir di setiap keluarga muslim yang ingin semua anggotanya bisa beribadah kepada Allah ﷻ dengan dasar pemahaman yang benar, mengetahui perbedaan antara ibadah yang benar dan ibadah yang menyimpang, perbedaan antara ibadah yang sempurna dan ibadah yang tidak sempurna. Selanjutnya, Insya Allah penulis akan berusaha menyajikan hukum-hukum Islam secara keseluruhan dengan metode dan sistematikan yang mudah, pengetahuan mengenai hukum Islam dengan berbagai permaslahannya bisa diperoleh setiap pembaca dengan mudah. Penulis memohon, mudah-mudahan Allah ﷻ memberi petunjuk dan pertolongan, berkah, dan manfaat melalui buku ini. Amin.

Sebenarnya buku ini mencakup masalah shalat, zakat, puasa, dan haji. Untuk pembahasan tentang shalat, dilakukan pengurangan terhadap dalil-dalilnya, karena jika tidak, buku ini menjadi sangat tebal, apalagi jika ditambah dengan pembahasan *thaharah* berikut dalil-dalilnya. Bertolak dari hal itu, penulis hanya menyajikan pembahasan shalat, zakat, dan puasa. Sementara haji dimuat dalam buku tersendiri.

Kita selalu berdoa sembari memohon kepada Allah ﷻ agar diberi petunjuk untuk mengerjakan segala hal yang dicintai dan diridhai-Nya.

Hasan Muhammad Ayyub

Bagian 1:
THAHARAH (BERSUCI)

- **A** Kesucian dan Kebersihan dalam Islam
- **B** Bersuci untuk Shalat dan Ibadah Lainnya
- **C** Wudhu
- **D** Tayammum
- **E** Mandi Jinabah

THAHARAH (BERSUCI)

A. Kesucian dan Kebersihan dalam Islam

Menurut bahasa, suci atau *thaharah* berarti terlepas dari segala kotoran.

Sementara yang dimaksud bersih atau *nadhafah* berarti terhindar dari kotoran.

Berdasarkan hal tersebut, kedua kata di atas adalah sinonim. Dengan pengertian, masing-masing memiliki makna yang sama.

Hanya saja, Allah ﷻ dan rasul-Nya biasa menggunakan kata *thaharah* (suci) dan kata-kata yang bermuara padanya. Misalnya, *thahura, yathhuru, thaahir.* Dan tidak menggunakan kata *nadlafat* (bersih), kecuali sedikit sekali. Sebab, dalam tradisi syariat, kata *thaharah* dimaksudkan sebagai bersuci dari hadats kecil dengan cara berwudhu, serta dari hadats besar dengan cara mandi besar (jenabat). Maksudnya, membersihkan diri dari kotoran dan najis inderawi, misalnya, air kencing, madzi, darah haid, dan darah nifas, serta maknawi, semisal, dosa hati dan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh.

Insya Allah, dalam pembahasan ini, kami akan mengupas tuntas semua masalah tersebut. Sebab,

tujuan kami adalah memperlihatkan keindahan, kesempurnaan, dan keagungan Islam dalam masalah yang sering lolos dari perhatian banyak orang yang cenderung hanya melihat dari sudut beban syariat yang membebankan berbagai kewajiban, seperti, bersuci dari najis di badan, pakaian, maupun tempat, dan seperti, bersuci dari hadats kecil dengan cara berwudhu serta dari hadats besar dengan cara mandi janabat, sehingga shalat yang dikerjakan bisa sah dan diterima oleh Allah ﷻ.

Sasaran yang kami tuju dalam pembahasan ini adalah menjelaskan kepada umat manusia tingkat perhatian Islam terhadap masalah kebersihan dalam segala aspek kehidupan, baik yang bersifat riligius maupun duniawi.

Dalam kaca mata Islam, suci dan bersih merupakan perkara pokok dan subtansial, di mana seseorang tidak disebut muslim sejati dan sempurna, kecuali dengan menjunjung tinggi kedua hal tersebut. Jika Anda melihat ada seorang muslim yang tidak memerhatikan kedua perkara itu dalam segala aspek kehidupannya, maka dia dikategorikan sebagai orang lalai, patut dicela, sekaligus berdosa. Dengannya dia telah melakukan pelanggaran terhadap diri sendiri dan juga orang lain, karena ketidaktahuan atau kecerobohannya.

Menyucikan hati dari berbagai macam penyakit yang merusak individu maupun masyarakat. Misalnya, sombong, dengki, buruk sangka, dan menghina orang lain, merupakan satu hal yang diwajibkan Allah ﷻ kepada orang muslim. Allah ﷻ senditi telah menjelaskan akhir buruk yang dialami oleh orang yang tidak memerhatikan masalah ini. Sebagaimana menyucikan anggota tubuh dari berbagai perbuatan keji dan tenggelam dalam kemaksiatan, merupakan kewajiban yang tidak perlu lagi diragukan oleh seorang muslim.

Semuanya itu bisa diwujudkan dengan cara menyucikan tubuh dari hadats kecil maupun hadats besar untuk melaksanakan berbagai kewajiban kepada Allah ﷻ, sebagaimana setiap orang muslim wajib melepaskan dan membersihkan diri dari berbagai macam najis yang mengenai badan atau pakaiannya, agar dia selalu dalam keadaan suci dan bersih. Sehingga dia bisa leluasa menunaikan berbagai kewajiban ibadah yang harus dikerjakan dalam keadaan suci dan bersih.

Setiap orang muslim dituntut untuk selalu membersihkan mulutnya dari bau yang tidak sedap, tubuhnya dari kotoran yang mengganggu,

pakaian dari najis, dan membersihkan rumah yang menjadi tempat tinggalnya, agar dia bisa hidup tenang, nyaman, serta tenteram, serta lepas dari berbagai macam penyakit kronis, dari wabah yang mengancam kesehatan, dan dari kehidupan yang penuh dengan bakteri, virus, dan lain sebagainya.

Apakah seorang muslim beranggapan bahwa Allah ﷻ hanya menyuruhnya membersihkan pakaian, tubuh, dan tempat shalat dari najis, saat akan shalat, dan berwudhu lima kali dalam sehari, dan mandi janabat jika dia sedang dalam keadaan junub, hanya karena dia akan menunaikan shalat-shalat itu semata? Jika ada yang beranggapan seperti itu, dia benar-benar telah salah.

Zakat, puasa, zikir, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah ﷻ, membacakan shalawat atas Nabi ﷺ merupakan ibadah. Lalu mengapa Allah ﷻ tidak menyuruh kita untuk bersuci dan membersihkan diri dari hadats kecil dan hadatas besar saat akan melakukan berbagai macam ibadah tersebut?

Jawabnya, hanya Allah ﷻ. yang tahu, karena shalat lazimnya dikerjakan secara berjamaah oleh kaum muslimin di masjid. Sehingga seorang muslim yang sedang shalat harus akan berdampingan dengan orang muslim lainnya. Pada saat itu akan tercium bau tubuhnya, penampilan, akhlak, dan tindak-tanduknya pun akan memberi warna tersendiri di dalam masjid. Artinya, tidak sepantasnya seorang muslim hadir dengan keadaan yang tidak menyenangkan atau tampil dalam keadaan yang tidak pantas. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menyuruh orang yang memakan bawang merah atau bawang putih atau bawang bakung untuk tidak memasuki masjid. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi ﷺ menyuruh orang tersebut untuk menjauhi jamaah, yakni, tidak duduk dan bergabung dengan banyak orang dengan keadaan yang membuat orang lain menjauh. Bahkan Nabi ﷺ pernah menyuruh para sahabat mengusir orang-orang seperti itu dari masjid ke pemakaman al-Baqi'.

Dengan demikian, bersuci yang diwajibkan kepada kaum muslimin ini tidak hanya untuk ibadah saja. Tetapi, memang memiliki beberapa tujuan lain. Misalnya, untuk menyenangkan hati sesama muslim saat sedang berdekatan. Sekaligus menumbuhkan perasaan bahwa shalat dengan penampilan baik, hati yang khusyu', dan jiwa yang tawadhu', akan mampu mendekatkan dua kutub yang saling berjauhan, menyatukan dua

pihak yang saling bermusuhan, menumbuhkan rasa cinta sesama muslim, membuat penampilan jamaah Islam semakin menarik dipandang, sekaligus memberi kesan positif ke dalam jiwa orang lain.

Bukankah Anda tahu, al-Qur'an telah menyebutkan penampilan yang baik dan menarik ini sekaligus menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjunjung tinggi penampilan itu, saat Allah ﷻ berfirman,

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid." (QS. al-A'raf [7]: 31).

Nabi ﷺ mengajak kaum muslimin bersiwak setiap kali wudhu dan shalat. Beliau juga menekankan supaya mereka memakai wangi-wangian saat pergi menunaikan shalat Jum'at. Jika tidak punya minyak wangi, dia bisa meminta minyak wangi keluarganya. Sebagaimana beliau juga memerintahkan mereka supaya mandi dan memakai pakaian yang bersih. Yang demikian itu karena mereka akan berkumpul dengan banyak orang, selain karena shalat Jum'at merupakan hari raya yang hanya dikaruniakan Allah ﷻ kepada kaum muslimin saja.

Mengapa perhatian terhadap kebersihan, kesucian, dan pemakaian minyak wangi seperti itu sangat ditekankan? Sebab, hal itu merupakan lambang keindahan, kesempurnaan, dan kebesaran syariat, sehingga semua jiwa mau saling menyambut. Hingga akhirnya masing-masing orang bisa merasakan nuansa berbeda dari Islam, tidak seperti saat dia masih belum menjadi seorang muslim.

Apakah Islam berkenan membiarkan seseorang masuk masjid atau berbaur dengan jamaah kaum muslimin dengan pakaian berlumuran darah hewan sembelihan, atau dengan keringat yang bau tidak sedap, karena tumpukan kotoran pada tubuhnya, atau dengan penampilan yang dekil dan lusuh? Jawabannya sudah Anda ketahui dari hukum orang memakan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung. Di mana keadaan orang seperti itu jauh lebih parah dan menjijikkan daripada keadaan mereka, semisal perokok yang belum membersihkan mulutnya sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan bisa membahayakan kesehatan.

Seorang muslim harus menjadi panutan, teladan, pengajar, sekaligus pendidik di tengah-tengah umat manusia. Jika demikian, akah pantas

baginya berdiri di depan mereka dengan penampilan yang justru membuat mereka lari menghindar, menjauh, sekaligus mengolok dan menghinanya?

Lantas, apakah yang dimaksud dengan kebersihan dan kesucian itu hanya berkisar pada tubuh dan pakaian saja? Ataukah mencakup juga kesucian dari berbagai perbuatan buruk, akhlak tercela, dan perilaku yang tidak terpuji?

Jika membaca ayat al-Qur'an yang khusus membahas tentang wudhu, Anda akan tahu bahwa yang dimaksudkan adalah suci dari kesemua hal tersebut. Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tanganmu sampai siku, usap juga kepala kalian, serta (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Jika kalian junub, mandilah. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk kalian, supaya kalian bersyukur."* (QS. al-Maidah [5]: 6).

Dalam ayat tersebut, Allah ﷻ tidak menyuruh kita berwudhu dan mandi janabat, kecuali untuk menyucikan diri kita sekaligus menyempurnakan nikmat-Nya, sehingga kita benar-benar menyadari kebaikan-Nya untuk kemudian bersyukur kepada-Nya. Karena anugerah-Nya, kita bisa terbebas dari berbagai macam kotoran, penyakit batin, kebiasaan buruk, akhlak tercela, kemaksiatan, dan dosa yang dapat merusak kehidupan dan mengundang murka Allah. Semua itu tergambar jelas di dalam ayat di atas.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

"Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadah-ibadah lainnya)." (QS. al-Ankabut [29]: 45).

Di dalam firman Allah ﷻ di atas, kita bisa mendapati berbagai hal yang memperjelas masalah tersebut lebih nyata.

Kita juga bisa dengan mudah mengetahui bahwa bersuci yang sempurna inilah yang dimaksud oleh al-Qur'an, khususnya ketika kita membaca dan mencermati firman-Nya ini, *"Hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kotoran dari diri kalian, hai ahlulbait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya."* (QS. al-Ahzab [33]: 33).

Kata Makna *ar-rijs* di dalam ayat di atas berarti dosa. Dengan demikian, yang dimaksud "bersuci" di sini adalah menyucikan diri dari dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh, yang lahir maupun batin. *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh karena itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Karena itu, campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri."* (QS. al-Baqarah: [2] 222).

Mari kita cermati secara seksama firman Allah ﷻ ini. Di dalamnya Dia memberitahukan bahwa haid adalah kotoran, memberi perintah supaya kita menjauhi wanita haid sekaligus melarang bercampur dengan mereka sehingga mereka suci. Dan di akhir ayat, Dia juga menekankan bahwa Dia menyukai orang-orang yang mau bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Yang dimaksud taubat di sini adalah membersihkan diri dari dosa. Sementara bersuci berarti membersihkan dari semua najis dan kotoran. Di dalam ayat di atas Allah ﷻ menghimpun keduanya supaya dipahami, membersihkan tubuh dari semua najis saja bukan satu-satunya yang dimaksud. Tetapi, yang dimaksud adalah menyucikan dalam arti luas, seperti yang telah dikemukakan di atas.

a. Menyucikan Hati dari Penyakit

Selanjutnya kita akan mulai dengan membahas tentang penyucian hati dari segala nacan penyakit buruk, kehinaan, dan nurani yang mati. Masalah tersebut sudah mendapat perhatian serius, baik dari al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah ﷺ.

Dalam al-Qur'an, Allah ﷻ menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi telah bertindak berlebihan, kufur, sesat, memalsukan Taurat, dan tidak mau memraktikkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Allah ﷻ terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan *muhshan* (sudah berkeluarga) yang berbuat zina. Mereka menelan mentah-mentah kebohongan ulama mereka terhadap agama Allah ﷻ. Oleh karena itu, Allah ﷻ tidak berminat membersihkan hati mereka dari kekufuran, penyimpangan, dan ketundukan pada hawa nafsu. Seandainya Allah ﷻ mau, tentu mereka tidak akan terjerumus ke dalam bencana itu.

Yang serupa dengan mereka dalam hal kekufuran, kesesatan, dan kebohongan, adalah orang-orang munafik yang mulutnya menyatakan beriman, tapi hatinya tidak. Allah ﷻ juga tidak ingin menyucikan hati mereka dari kekufuran dan perbuatan-perbuatan hina tersebut. Simak firman Allah ﷻ berikut ini, *"Hai rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman. (Juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika kitab ini (yang sudah diubah-ubah oleh mereka) diberikan kepada kalian, maka terimalah, dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah.' Barangsiapa dikehendaki sesat oleh Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dihendaki Allah untuk disucikan hati mereka . Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."* (QS. al-Ma'idah [5]: 41).

Menyinggung tentang isteri-isteri Rasulullah ﷺ, Allah ﷻ berfirman, *"Hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dulu. Dirikan shalat, tunaikan zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya."* (QS. al-Ahzab [33]: 33).

Sedang berkenaan dengan Maryam, Dia berfirman, *"(Ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah*

memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas semua wanita di dunia (yang semasa denganmu).'" (QS. Ali Imran [3]: 42)

Dia juga berfirman, *"Apabila kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari balik tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka."* (QS. al-Ahzab [33]: 53).

Akan lebih baik jika Anda merujuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Anda bisa membaca kandungan yang terdapat di dalamnya yang menjelaskan keutamaan sifat zuhud, wara, dan takwa. Juga mengupas kecintaan Allah ﷻ terhadap amal kebaikan kaum muslimin, serta kasih sayang-Nya kepada mereka, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya akan muncul keyakinan bahwa hati yang suci dan bersih adalah hati kekasih Allah ﷻ dan orang-orang yang dicintai-Nya. Satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa menyucikan hati dari segala yang hina dengan cara menanamkan kecintaan pada hal-hal yang mulia, adalah lebih penting daripada sekadar menyucikannya dari segala sesuatu yang bersifat inderawi.

Hati yang dipenuhi dengan kemunafikan, kesombongan, kedengkian, suka menghina sesama, buruk sangka, kebencian pada orang-orang mukmin yang saleh, kesukaan pada orang-orang kafir dan orang-orang jahat lainnya, berkawan akrab dengan orang-orang yang berani menentang dan memusuhi Allah ﷻ, dan dosa-dosa besar lainnya, adalah hati setan yang berwarna hitam pekat dan celaka, hati yang menjadi budak nafsu yang selalu mengajak berbuat jahat, dan hati yang dipenuhi dengan kotoran.

Tentunya orang berakal akan memahami bahwa amal kebaikan yang paling tinggi adalah keimanan yang ada di dalam hati. Sementara amal kejahatan yang paling rendah adalah kufur yang juga ada di dalam hati. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menyadari betapa pentingnya penyucian hati, yaitu dengan cara membersihkannya dari segala bentuk kezaliman yang muncul dari maksiat, dan menghiasinya dengan cahaya keimanan sebagai buah amal saleh serta akhlak terpuji.

Terakhir, saya ingin menutup pembahasan ini dengan mengutip sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Ingatlah, di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang kalau baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik juga, dan jika rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Menyucikan Anggota Tubuh dari Maksiat

Setiap anggota tubuh seseorang selain berpotensi untuk digunakan berbuat kebajikan yang menjanjikan kebahagiaan dan kehidupan yang menyenangkan, juga berpotensi untuk digunakan berbuat kejahatan yang akan mengantarnya pada petaka, bencana, dan kerugian di dunia dan akhirat.

Jika seseorang memperoleh pertolongan dan petunjuk dari Allah ﷻ, maka hal itu lebih karena ia mau menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan semua hal yang disukai dan diridhai-Nya. Misalnya, ia gunakan anggota tubuh itu untuk menunaikan shalat, zakat, puasa, haji, membaca al-Qur'an, bertasbih, bertakbir, bertahmid, berdoa, dan ibadah-ibadah lainnya dalam rangka mencari keridhaan-Nya sekaligus mewujudkan ketundukan kepada keagungan dan kesempurnaan-Nya.

Atau ia gunakan untuk bertutur kata lembut nan santun kepada sesama manusia, memberi bantuan, bersilaturahmi, menjenguk orang sakit, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membela kebenaran, memperkokoh peradaban yang bersih dan kehidupan yang baik, untuk menyemarakkan dunia dengan kebajikan, keindahan, keadilan, dan kebahagiaan yang diberkahi serta diridhai oleh Allah ﷻ, dan lain sebagainya. Hal itu bisa direalisasikan jika seorang muslim mau membersihkan anggota tubuhnya dari segala yang rusak dan dapat menimbulkan kerusakan, kezaliman dan menzalimi, kemungkaran dan kekejian, segala yang menyakiti makhluk, serta dari perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ sekalipun hanya dosa kecil.

Orang saleh adalah orang yang dapat mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk berbuat kebajikan yang akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Dan itulah sosok yang sanggup menyucikan seluruh anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang dapat mengundang murka Allah ﷻ, termasuk membersihkan noda maksiat dengan cara menaati Allah ﷻ dan rasul-Nya.

Orang seperti itu adalah sosok manusia paling baik, utama, dan layak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ia termasuk orang yang disinggung dalam firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk."* (QS. al-Bayyinah [98]: 7)

Sebaliknya, orang jahat ialah yang mewarnai dunia dengan kejahatan, kerusakan, dan kebejatan. Ia tidak pernah peduli, meskipun melakukan dosa besar. Ia juga tak acuh, meski telah menzalimi orang lain. Ia adalah sosok yang disinggung Allah ﷻ di dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk."* (QS. al-Bayyinah [98]: 6)

Perlu diketahui, ibadah yang Allah ﷻ perintahkan kepada kita, seperti shalat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, dan membaca al-Qur'an merupakan sarana yang dapat membantu seseorang dalam menyucikan diri sekaligus sebagai jalan bagi setiap anggota tubuhnya untuk beribadah, memberi manfaat, dan menanamkan kebajikan bagi diri sendiri dan orang lain. Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut.

Kalau saja manusia mau berjalan lurus di jalan Allah ﷻ, tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan-Nya, pastilah mereka akan menjadi orang-orang baik, bertakwa, dan memperoleh limpahan kasih sayang dari-Nya. Mereka saling cinta-mencintai dan membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan.

Kalau saja semua orang mau bertakwa kepada Rabbnya, menggunakan setiap anggota tubuhnya untuk berbuat taat kepada-Nya, niscaya para malaikat akan menyalaminya saat ia tengah berada di atas tempat tidurnya, dunia akan tunduk di bawah telapak kakinya, semua setan, dari jenis manusia maupun jin akan berputus asa untuk menggodanya, nur akan memenuhi hatinya, dan ia akan merasakan kebahagiaan yang tidak terbayangkan di sisi Allah ﷻ.

c. Perhatian Islam Terhadap Kebersihan Semua Hal yang Bersifat Inderawi

Islam telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kebersihan segala hal yang dapat dijangkau indera. Satu hal yang tidak Anda temukan di dalam agama, aliran, atau sistem mana pun, baik yang

berhubungan dengan badan, pakaian, tempat tidur, tempat makan, tempat minum, tempat tinggal, atau tempat shalat, atau lingkungan seseorang. Hal itu bisa Anda lihat dan cermati dari penjelasan rinci berikut ini.

Kebersihan Badan

Di sini saya ingin menyampaikan beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap masalah kebersihan badan seseorang. Allah ﷻ berfirman, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri."* **(QS. al-Baqarah [2]: 222).**

Allah ﷻ juga berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian serta (basuh) kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian supaya kalian bersyukur."* (QS. al-Maidah [5]: 6)

1. Dari Aisyah رضي الله عنها, ia bercerita, Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. ﴿رواه احمد, مسلم, النسائى, والترمذى﴾

"Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah, yaitu menggunting kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menyedot air dengan hidung, menggunting kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabuti bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan dan menguras air atau

cebok." Kata perawi, "Aku lupa yang kesepuluh, kecuali jika hal berkumur." (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"...khitan..."* sebagai ganti kalimat, *"...memanjangkan jenggot..."*

Sementara semua ruas jari harus dibasuh secara merata.

2. Masih dari Aisyah ﵂, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siwak dapat membersihkan mulut dan menyucikan hati."* (HR. Syafi'i, Ahmad, dan Darimi dengan isnad shahih. Juga Bukhari dalam *Shahih Bukhari* tanpa sanad).

3. Bersumber dari Abu Salamah ﵁, dari Zaid bin Khalid a-Juhani ﵁, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Kalau saja aku tidak takut akan memberati umatku, niscaya aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali selesai wudhu, dan akan aku suruh mereka menangguhkan shalat Isya' sampai sepertiga malam." Kata perawi, "Zaid bin Khalid adalah orang yang rajin melakukan shalat lima waktu berjamaah di masjid, dan sebelum shalat ia selalu bersiwak." (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, tetapi ia tidak menyebutkan kalimat, *"Dan aku akan suruh mereka menangguhkan shalat Isya' sampai sepertiga malam."* Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*").

4. Bersumber dari Syuraih bin Hani ﵁, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah ﵂, apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ pertama kali jika beliau masuk rumah?" Ia menjawab, "Bersiwak." (HR. Muslim).

5. Dari Hudzaifah ﵁, ia berkata, Nabi ﷺ biasa membersihkan mulutnya dengan siwak." (HR. Bukhari dan Muslim). Maksudnya, beliau suka menggosok dan membersihkan giginya dengan siwak.

6. Dari Abu Hurairah ﵁, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah ia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum membasuhnya tiga kali, karena ia tidak tahu, di mana tangannya (saat tidur) terletak."* (HR. Bukhari dan Muslim).

7. Dari Ayyub, Jabir, dan Anas ﵃, saat turun ayat, *"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih"*, Rasulullah ﷺ bertanya, "Wahai orang-orang Anshar, sesungguhnya Allah ﷻ memuji kalian dalam hal bersuci. Bagaimana cara kalian bersuci?" Mereka menjawab, "Kami selalu berwudhu untuk shalat, kami selalu mandi janabat, dan kami selalu *istinjak* (cebok) dengan

menggunakan air." Beliau bersabda, *"Itulah sebabnya Allah memuji kalian. Oleh karena itu, teruskan kebiasaan itu."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad dha'if. Tetapi ada beberapa riwayat yang memperkuat hadits ini. Salah satunya disebutkan oleh al-Albani dalam kitab, *Shahih Abu Dawud* nomor 35. Dan hadits ini hasan).

Ayat yang disebutkan dalam hadits di atas berbunyi, *"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."* (QS. at Taubah [9]: 108).

8. Dari Ibnu Abbas ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hari ini merupakan hari yang Allah dijadikan untuk kaum muslimin. Barangsiapa mendatangi shalat Jum'at, hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Jika ia punya minyak wewangian, hendaklah ia pakai. Dan hendaklah kalian membiasakan untuk bersiwak."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad *hasan*).

Komentar

Dari ayat dan hadits-hadits di atas Anda tahu keseriusan Islam dalam memberi perhatian terhadap kebersihan tubuh seorang muslim. Melalui dua ayat di atas, seseorang diperintahkan untuk selalu dalam keadaan suci bersih saat akan menunaikan shalat, yaitu dengan berwudhu sebanyak lima kali sehari semalam. Jika dalam keadaan junub, ia harus mandi janabat terlebih dahulu. Jika seorang wanita merasa yakin sudah suci dari haidnya, ia wajib mandi. Allah ﷻ mengharamkan seorang laki-laki mencampuri istrinya yang sedang dalam keadaan haid, karena pada hakikatnya darah haid adalah kotoran yang memiliki bau tidak sedap. Selain itu, karena hubungan seksual yang dilakukan saat sedang haid dapat membahayakan kesehatan suami-istri yang bersangkutan.

Beberapa hadits di atas memberi perhatian yang cukup rinci terhadap tata cara ideal bagi seorang muslim untuk bersuci. Di dalam hadits tersebut diterangkan mengenai beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ sebagai fitrah bagi umat manusia, sebagai satu jalan yang menjadi pilihan para nabi, menjadi kesepakatan semua syariat sekaligus menjadi pegangan bagi orang-orang yang saleh. Ada sepuluh perkara yang menyangkut kebersihan badan seseorang. Lima di antaranya pada wajah, dan lima lainnya pada anggota tubuh lainnya. Hadits sebelumnya telah memperjelas masalah tersebut.

Semua hadits di atas menekankan pentingnya bersiwak. Sehingga Rasulullah ﷺ menyatakan, kalau saja beliau tidak khawatir akan memberati umatnya, niscaya beliau akan mewajibkan mereka bersiwak setiap kali wudhu. Sebab, bau mulut seseorang cepat sekali mengalami perubahan. Mulut merupakan anggota tubuh vital yang sering digunakan dalam interaksi sosial, apalagi jika biasa digunakan untuk membaca al-Qur'an dan mengucapkan berbagai macam kalimat zikir kepada Allah ﷻ *Ta'ala*. Rajin membersihkan mulut dapat menjaga kesehatan gigi dari berbagai macam penyakit.

Baik siang maupun malam Rasulullah ﷺ biasa bersiwak, setiap kali wudhu, saat akan shalat, saat hendak masuk rumah, dan saat bangun dari tidur.

Mari kita cermati perintah Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang baru bangun tidur. Beliau menyuruhnya membasuh tangan terlebih dulu jika ingin memasukkannya ke dalam bejana. Hal itu penting, karena bisa jadi saat sedang tidur tangannya menyentuh najis atau sesuatu yang kotor.

Sepekan sekali seorang muslim diwajibkan mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian paling bagus, yaitu saat hendak pergi menunaikan shalat Jum'at. Sebab, saat itu ia bertemu dengan banyak orang sehingga ia harus tampil menarik. Untuk kemudian mendengarkan khutbah dan berizkir kepada Allah *Ta'ala.*

Dalam ibadah apa pun yang menuntut seseorang harus berkumpul dengan kaum muslimin, Islam menekankan dirinya supaya mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian bagus. Hal itu menunjukkan bahwa tampil suci dan bersih tidak hanya diperintahkan saat hendak melakukan ibadah saja. Coba perhatikan, seorang muslim diharuskan mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian bagus saat berangkat menunaikan shalat Ied. Demikian juga ketika akan menjalankan ihram saat menunaikan haji atau umrah, di mana ia juga diharuskan mandi terlebih dulu, memakai minyak wangi, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memakai kain yang bersih.

Demikianlah seharusnya seorang muslim tampil suci, bersih, dan menarik, karena semuanya hak tersebut memiliki nilai ibadah. Jika memakan makanan-makanan yang mengandung bau tidak sedap, ia diperintahkan untuk menjauhi masjid dan tempat berkumpulnya banyak

orang. Yang demikian itu demi menjaga agar mereka tidak terganggu oleh kehadirannya.

Hal itu jelas sebagai pola hidup yang bernilai tinggi, akhlak mulia, perasaan yang dinamis, dan perhatian yang maksimal terhadap etika sosial? Sistem dan pola hidup seperti itu sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. ﴿رواه مسلم﴾

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." (HR. Muslim)

Tidak hanya itu. Bahkan ada beberapa macam kotoran yang setiap muslim diperintahkan untuk membersihkan diri darinya, menjauhinya, serta tidak atau menyentuhnya, kecuali karena alasan darurat. Dalam kaca mata Islam, kotoran ini diberi istilah khusus, yakni najis. Pembahasan mengenai najis ini akan dibahas lebih lanjut.

Untuk mengakhiri pembahasan ini, saya ingin menyampaikan dua hadits, mudah-mudahan bisa meyakinkan setiap orang bahwa Islam sangat serius dalam memberi perhatian terhadap kebersihan.

Dari Jabir ؓ, Nabi ﷺ Pernah menyaksikan seorang lelaki berambut kusut dan berpakaian sangat kotor. Beliau bersabda,

أَمَّا كَانَ يَجِدُ هذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ؟ أَمَّا كَانَ يَجِدُ هذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ؟ ﴿رواه احمد, أبو داود, ابن حبان, والحاكم﴾

"Apakah orang ini tidak memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk merapikan rambutnya? Apakah ia juga tidak memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mencuci pakaiannya?" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Hadits ini dianggap shahih oleh al-Albani).

Dari Ibnu Umar ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sucikanlah tubuh ini, mudah-mudahan Allah akan menyucikan kalian. Sebab, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, melainkan ada malaikat yang ikut tidur bersamanya pada pakaian (yang sedang melekat di tubuhnya). Dan tidaklah ia berbalik suatu waktu dari malam hari, melainkan malaikat itu akan berdoa, 'Ya

Allah, ampunilah hamba-Mu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci.'" (HR. Ath-Thabarani di dalam kitab, *al-Ausath,* dan dinilai shahih oleh Al-Albani di dalam kitab, *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*).

Setiap orang muslim bisa mengetahui hikmah dari pengutamaan Nabi ﷺ terhadap pakaian berwarna putih daripada pakaian berwarna lainnya. Sebab, kotoran yang tampak pada pakaian berwarna selain putih sulit sekali diketahui, dan bahkan tampak kurang enak dipandang mata. Sebagaimana ia juga bisa mengetahui hikmah di balik larangan Rasulullah ﷺ kepada kaum laki-laki memakai pakaian yang panjangnya melebihi batas mata kaki, karena akan mudah terkena kotoran dan najis di jalan.

d. Beberapa Fitrah yang Ada pada Manusia

Tingginya minat orang-orang untuk mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah yang mengandung banyak perbedaan pendapat ini, telah mendorong saya untuk membahas masalah ini secara mendalam. Sebab, tidak jarang masalah ini mengundang pertengkaran yang cukup sengit dan bahkan mengkhawatirkan, misalnya, masalah khitan dan memanjangkan jenggot.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ. ﴿رواه الجماعة﴾

"Lima perkara yang termasuk fitrah, yakni, mencabut bulu kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku." (HR. Jamaah).

Yang dimaksud dengan sabda beliau, "*lima fitrah*" dalam pembahasan ini ialah, apabila kelima perkara tersebut dipenuhi, maka pelakunya telah menyifati fitrah yang padanya Allah ﷻ menciptakan semua hamba-Nya, dan menganjurkan mereka berpegang teguh padanya, agar mereka benar-benar memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Baidlawi mengemukakan, fitrah yang dimaksudkan di sini adalah sunah (kebiasaan) lama yang menjadi pilihan para nabi dan disepakati oleh seluruh syariat. Seakan hal itu sebagai suatu yang menjadi bawaan mereka."

Sabda beliau, "*al-istihdad*" adalah mencukur bulu kemaluan. Disebut *istihdad*, karena pencukuran itu dilakukan dengan menggunakan

besi, yakni silet. Menurut kesepakatan para ulama, hukum pencukuran ini adalah sunat. Namun demikian, *istihdad* ini bisa dilakukan dengan cara mencukur, menggunting, mencabuti dan yang semisalnya. Tetapi menurut Nawawi, yang terbaik adalah dengan cara mencukur.

Sementara yang dimaksud dengan *al-'anah* ialah rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan orang laki-laki. Demikian juga rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan wanita. Menurut pendapat yang dikutip dari Abul Abbas bin Syuraih ﷺ, yang dimaksud *al-'anah* ialah rambut yang tumbuh di sekitar lubang anus.

Nawawi mengungkapkan, "Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dianjurkan untuk mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan dan dubur."

Perlu saya katakan, jika menurut bahasa, *istihdad* berarti mencukur bulu kemaluan, sebagaimana yang dikemukakan an-Nawawi di atas, maka tidak ada dalil satu pun yang menunjukkan hukum sunat mencukur rambut yang tumbuh di sekitar dubur, sekalipun dengan menggunakan alat cukur, seperti yang disebutkan dalam kamus. Tidak diragukan lagi, pengertian tersebut lebih bersifat umum daripada sekedar mencukur bulu kemaluan saja. Hanya saja di dalam kitab, *Shahih Muslim* dan yang lainnya terdapat riwayat yang menggantikan kalimat: *istihdad* yang terdapat di dalam hadits: "*'Asyrum minal fitrah*" dengan kalimat: "*halqul 'anah*", sehingga hal itu menjadi penjelas bagi penyebutan *al-istihdad* di dalam hadits: "*Khamsun minal fitrah*". Berdasarkan hal tersebut, maka klaim yang menyebut disunatkan atau dianjurkannya mencukur bulu dubur, sama sekali tidak benar, kecuali dengan dalil. Selain itu, kita tidak pernah mendengar riwayat yang menceritakan cukur bulu dubur yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.

Sedang masalah khitan, para ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya. Pembahasan masalah ini akan dikupas lebih lanjut.

Khitan berarti memotong semua bagian kulit yang menutupi ujung dzakar (penis) sehingga bagian ujung penis bisa terbuka. Sementara khitan pada wanita dilakukan dengan memotong bagian kulit (kelentit) paling bawah yang ada di permukaan vagina.

Mencukur kumis. Berdasarkan kesepakatan ulama, hukum mencukur kumis adalah sunat. Berbeda dengan pencukuran bulu

kemaluan, pencukuran kumis bisa dilakukan sendiri atau meminta bantuan orang lain. Mengenai berapa panjang kumis yang harus dicukur akan dibahas lebih lanjut.

Sabda Rasulullah: *Mencabut bulu ketiak.* Yang satu ini juga termasuk sunat, berdasarkan kesepakatan ulama.

Imam Nawawi mengungkapkan, jika bisa, yang lebih baik adalah mencabut dan bukan mencukur bulu ketiak. Namun demikian, bisa hal itu dilakukan dengan cara mencukur.

Dikisahkan dari Yunus bin Abdil A'la, dia bercerita, "Aku pernah masuk menemui Imam Syafi'i. di dekatnya terdapat al-Muzayyin yang tengah mencukur ketiaknya. Lantas Imam Syafi'i berkata, 'Aku tahu kalau yang disunnatkan ialah mencabut. Tetapi, aku tidak kuat menahan rasa sakitnya.'"

Dianjurkan memulai mencabut bulu ketiak sebelah kanan. Hal itu didasarkan pada hadits yang menyeebutkan: "...Rasulullah ﷺ sangat suka mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, melangkahkan kaki, bersuci, dan dalam berbagai kesibukan beliau." Selain itu, dianjurkan juga memulai pemotongan kumis dari sebalah kanan terlebih dahulu, dengan bersandar pada hadits di atas.

Sabda beliau: *memotong kuku.* Dalam kitab, *Shahih Muslim* dan kitab-kitab lainnya terdapat riwayat yang menyebutkan kalimat: "*mengguting kuku*". Hukum memotong kuku adalah sunat, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Kata *at-taqlim* berarti memotong. Imam Nawawi mengungkapkan, dianjurkan memulai pemotongan kuku kedua tangan sebelum kuku kedua kaki. Pertama, jari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, dan terakhir ibu jari. Sementara untuk tangan kiri dimulai dari jari kelingking terlebih dahulu dan seterusnya secara berurutan. Baru kemudian kuku kaki kanan, yang dimulai dengan jari kelingking kaki kanan dan berakhir di jari kelingking kaki kiri.

Anas bin Malik ؓ berkata, "Kami diberi batas waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, supaya kami tidak membiarkannya tumbuh lebih dari empat puluh hari." (HR. Muslim dan Ibnu Majah. Selain itu diriwayatkan juga Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Dawud. Mereka menyebutkan hadits itu berbunyi, "Rasulullah ﷺ memberi batas waktu kepada kami....")

Dari Zakaria bin Abu Za'idah, dari Mush'ab bin Syaibah, dari Thalqu bin Habib, dari Ibnu Zubair, dari Aisyah ﷺ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. ﴿رواه احمد, مسلم, النسائى, والترمذى﴾

"Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan mengurangi air." Zakaria berkata, "Mus'ab berkata, 'Saya lupa yang kesepuluh, kecuali kalau hal itu menyedor air.'" (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Tirmidzi).

Sabda Rasulullah ﷺ: *memanjangkan jenggot.* Menurut kamus, *I'faul lihyah* berarti memanjangkan jenggot. Dalam riwayat Bukhari digunakan kalimat: *"Wafirru al-lihyah."* Dan dalam riwayat Muslim digunakan: *"Aufuu al-lihya."* Tapi, kesemua kalimat itu memiliki makna yang sama.

Dulu, mencukur jenggot merupakan salah satu kebiasaan bangsa Persia, lalu syariat Islam datang melarang hal tersebut dan memerintahkan kaum muslimin untuk memanjangkannya.

Al-Qadhi Iyadh mengemukakan, dimakruhkan mencukur jenggot dan membakarnya. Sementara memotong sedikit bagian pinggir dan ujungnya dengan tujuan untuk merapikannya adalah suatu yang baik. Namun demikian, dimakruhkan pemanjangan jenggot, jika dimaksudkan untuk mencari popularitas. Para ulama salaf telah berbeda pendapat mengenai masalah ini. Di antara mereka ada yang tidak memberikan batasan tertentu. Bahkan mereka mengatakan, "Tidak boleh membiarkannya sampai batas pencarian popularitas." Sementara Imam Malik memakruhkan pemanjangan jenggot secara berlebihan. Ada juga yang memberi batasan pemanjangan tidak lebih dari satu genggam tangan, dan selebihnya bisa dihilangkan. Selain itu, ada juga yang memakruhkan pencukuran jenggot, kecuali saat haji atau umrah.

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan makruh mencukur jenggot adalah pendapat minoritas dari kalangan ahli fiqih. Sementara menurut mayoritas ahli fiqih, yang di antaranya penganut madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali, mencukur jenggot adalah haram.

Sementara sabda beliau: *membasuh ruas-ruas jari.* Yakni, membasuh semua permukaan kulit jari-jari. Hukumnya sunnat dan bukan wajib.

Para ulama mengatakan, yang termasuk "ruas jari-jari" ialah kotoran yang menumpuk di bagian pinggir dan dalam telinga. Kotoran itu bisa dibersihkan dengan cara diusap atau yang semisalnya.

Sabda beliau: "*intiqashul maa*". Al-Mushanif menafsirkan kalimat itu sebagai *istinja'.* Penafsiran yang sama juga diberikan Waki'. Sedang menurut Abu Ubaid dan yang lainnya menyatakan, kalimat itu berarti mengurangi kuantitas buang air kecil untuk meminimalisir penggunaan air saat membasuh kemaluan selepas buang kecil. Ada juga yang berpendapat, kata itu berarti memercikkan. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, kata *al-intiqash* digantikan dengan *al-intidhah.* Maksudnya, memerciki kemaluan dengan sedikit air setelah berwudhu untuk menghilangkan was-was.

Sedang ucapan Mush'ab, "*Dan aku lupa yang kesepuluh, tapi kalau tidak salah, berkumur*". Yang demikian itu merupakan bentuk keragu-raguan darinya.

Al-Qadhi Iyadh mengungkapkan, barangkali yang dimaksudkan ialah khitan yang disebutkan bersama kelima fitrah pertama. Imam Nawawi mengatakan, yang demikian itu lebih tepat. Sememtara ar-Rifai' menjadikan hadits di atas sebagai dalil yang menunjukkan bahwa hukum berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung (*istintsaq*) adalah sunat.

Hadits ini juga diriwayatkan dengan kalimat: "*'Asyrun min as-Sunnah*". Namun al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab, *at-Talkhish,* membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa kalimat hadits itu adalah: "*'Asyrun min al-fithrah*". Lebih lanjut ia mengungkapkan, "Bahkan seandainya hadits itu disebutkan dengan menggunakan kalimat: "*'Asyrun min as-Sunnah*", maka hal tersebut tidak bisa menjadi dalil yang menunjukkan bahwa yang demikian itu tidak wajib. Sebab, yang dimaksud sunat di sini adalah jalan dan bukan sunat dalam pengertian istilah hukum. Dalam masalah ini, ada sebuah riwayat *marfu'* dari Ibnu Abbas ﷺ yang

menyebutkan, *"Berkumur dan memasukkan air ke hidung (istintsaq) adalah sunnah."* (Dirwiayatkan Daruquthni dan termasuk hadits dha'if).

e. Hukum Khitan

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Penyayang berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun. Ia berkhitan dengan menggunakan kapak." (HR. Bukhari dan Muslim. Tetapi Muslim tidak menyebutkan tahun).

Kata *khitan* berarti memotong bagian tertentu dari tubuh. Al-Mawardi mengatakan, bagi seorang laki-laki, khitan berarti memotong kulit yang menutupi bagian ujung dzakar (penis). Yang dianjurkan adalah memulai pemotongan dari bagian ujung dzakar. Minimal tidak ada lagi bagian kulit yang menutupi ujung penis.

Imam Haramain mengungkapkan, khitan yang seharusnya pada orang laki-laki ialah memotong kulup, yaitu kulit yang menutupi bagian ujung dzakar sehingga tidak ada sedikit pun sisa kulit yang menjulur.

Sementara Ibnu Shibagh mengemukakan, yang penting semua bagian ujung dzakar terbuka. Sedang khitan pada orang perempuan adalah sesuai dengan sebutannya. Al-Mawardi mengatakan, khitan bagi wanita ialah dengan memotong bagian kulit yang berada di permukaan kemaluan, yang menjadi tempat masuknya dzakar. Bentuknya seperti biji atau seperti cengger ayam jantan. Yang diwajibkan ialah memotong kulit yang menonjol saja dan tidak sampai pangkalnya. Imam Nawawi mengungkapkan, istilah lain dari khitan bagi laki-laki ialah *i'dzar,* sementara bagi wanita ialah *khafdh.* Sedangkan Abu Syamah menyebutkan, para ahli bahasa menyatakan, kedua hal tersebut (yakni, khitan bagi laki-laki dan perempuan) disebut sebagai *i'dzar.* Sedang *khafdh* hanya khusus khitan orang perempuan.

Sejumlah ulama ada yang menganjurkan orang yang memiliki anak yang lahir dalam keadaan terkhitan supaya mengitarkan silet ke bagian yang seharusnya disunat tanpa harus melakukan pemotongan.

Al-qadum merupakan salah satu alat tukang kayu. Ada juga yang menyatakan, sebutan itu adalah nama tempat di mana Ibrahim dulu melakukan khitan.

Dalam masalah ini, al-Mushannif menyebutkan sebuah hadits yang menjadi dalil bahwa masa khitan tidak dikhususkan pada waktu tertentu saja. Demikian itulah pendapat mayoritas ulama. Khitan tidak wajib dilakukan pada anak yang masih kecil. Tetapi, menurut para ulama madzhab Syafi'i, seorang wali wajib mengkhitankan anak yang masih kecil sebelum ia memasuki usia baligh. Tetapi, pendapat ini dibantah oleh hadits Ibnu Abbas ﷺ yang akan disampaikan lebih lanjut. Mereka juga memiliki satu pendapat lagi, yakni, khitan tidak dilakukan sebelum anak berusia sepuluh tahun. Pendapat mereka yang satu ini juga dibantah oleh hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengkhitan Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka." (HR. Hakim dan Baihaqi dari Aisyah ﷺ. Tapi juga diriwayatkan Baihaqi dari hadits Jabir ﷺ).

Setelah menyampaikan kedua pandangan tersebut, Imam Nawawi mengatakan, "Jika kita berpegang pada hadits shahih, maka khitan dianjurkan dilakukan pada hari ketujuh kelahiran. Masalahnya ialah, apakah hari kelahiran itu dihitung termasuk yang masuk hitungan atau tidak? Mengenai masalah ini terdapat dua pandangan. Yang paling jelas dari keduanya adalah yang memasukkan hari kelahiran dalam hitungan tujuh hari tersebut."

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wajib khitan. Imam Yahya meriwayatkan dari al-Utrah, asy-Syafi'i, dan sebagian besar ulama lainnya, khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, al-Murtadha, khitan adalah sunat, bagi laki-laki maupun perempuan. Imam Nawawi menyebutkan, yang demikian itu merupakan pendapat sebagian besar ulama. Sementara an-Nashir dan Imam Yahya mengungkapkan, khitan wajib bagi kaum laki-laki saja, dan tidak bagi kaum wanita.

Kelompok ulama pertama berpegang pada hadits Utsaim yang berbunyi, *"Buang rambut kekafiran dan berkhitanlah."* Tetapi hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai argumen, karena masih mengundang silang pendapat yang akan kami kupas lebih lanjut.

Selain itu, mereka juga berpedoman pada hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ. ﴿الحديث﴾

"Barangsiapa yang masuk Islam hendaklah ia berkhitan."

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyebutkan hadits ini di dalam kitab, *at-Talkhish* dan ia tidak menilainya dha'if, seraya memberi komentar dengan menyebutkan ucapan Ibnul Mundzir: "Mengenai khitan, tidak ada satu pun riwayat dan sunath yang bisa dijadikan rujukan dan tidak ada satu pun sunnah yang bisa diikuti."

Para ulama yang menyatakan khitan itu sunat, berpedoman pada hadits:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مُكْرِمَةٌ فِي النِّسَاءِ. ﴿رواه احمد والبيهقى﴾

"Khitan itu sunat bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita."

Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Baihaqi dari Hajjaj bin Arthat dari Abu al-Malih bin Usamah dari ayahnya. Tetapi, Hajjaj seorang perawi *mudallas*. Mengenai dirinya, Qatadah masih ragu.

Di dalam kitab, *at-Tamhid,* Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Hadits ini berkisar di seputar Hajjaj bin Arthat, sementara ia bukan seorang perawi yang bisa dijadikan hujjah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan, "Selain dari riwayat Hajjaj, hadits ini juga memiliki jalur lain yang diriwayatkan Thabarani dalam kitab, *al-Kabir* Juga diriwayatkan Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas ﷺ yang berstatus *marfu',* tetapi dinilai dha'if oleh Baihaqi dalam *as-Sunan.* Di dalam kitab, *al-Ma'rifah*, ia mengatakan, "Tidak benar kalau hadits tersebut marfu'."

Sedang para ulama yang merinci kewajiban khitan hanya bagi kaum laki-laki saja, berhujjah pada hujjah-hujjah (argumentasi) pendapat pertama (Syafi'i dan lain-lainnya). Dan juga berdasarkan pada tidak adanya kewajiban khitan pada kaum wanita, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam hadits yang dijadikan sebagai dasar pemegang pendapat kedua (Imam Malik dan lain-lainnya), yang berbunyi, *"Mulia bagi kaum wanita."*

Yang pasti, tidak ada dalil shahih yang menunjukkan hukum wajib khitan. Justru yang sudah jelas adalah sunat, seperti yang disebutkan di dalam hadits, *"khamsun min al-fithrah...,"* dan yang semisalnya.

Dengan demikian, yang wajb dilakukan adalah berpegang pada perkara yang sudah pasti dan meyakinkan, sehingga ada dalil kuat yang mengharuskan beralih darinya.

f. Hukum Mencukur Kumis

Dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. ﴿رواه احمد, النسائى, والترمذى﴾

"Barangsiapa tidak mencukur kumis, berari ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi yang mengatakan, hadits ini shahih).

Sementara dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَارْخُوا اللِّحَي خَالِفُوا الْمَجُوسَ. ﴿رواه احمد ومسلم﴾

"Cukur kumis, panjangkan jenggot, dan janganlah kalian menyamai orang-orang Majusi." (HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"Janganlah kalian menyamaå orang-orang musyrik, panjangkan jenggot, dan cukurlah kumis." (Muttafaqun 'alaih).

Bukhari menambahkanæ "Jika menunaikan ibadah haji atau umrah, Ibnu Umar رضي الله عنه menggenggam jenggotnya, dan bagian yang lebih panjang dari genggamannya, ia akan mencukurnya).

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas kumis yang harus dicukur. Mayoritas ulama salaf berpendapat, semua rambut kumis harus dicukur dan dicabut sampai akar. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, *"Cukur dan hilangkan."* Yang demikian ini merupakan pendapat ulama-ulama Kufah.

Tetapi ada sebagian ulama yang melarang mencukur dan mencabut seluruh kumis sampai akar. Pendapat ini yang menjadi pilihan Imam Malik. Bahkan menurutnya, orang yang mencukur kumis harus diberi pelajaran. Seperti yang disampaikan Ibnul Qasim darinya, Imam Malik mengatakan, "Membiarkan kumis agak sedikit panjang adalah suatu yang ideal."

Imam Nawawi mengatakan, yang terbaik adalah mencukur kumis sehingga bagian ujung bibir atas terlihat, dan tidak mencabutnya. Lebih lanjut ia mengatakan, mengenai riwayat yang menyebutkan, *"Potonglah kumis,"* maka yang dimaksudkan adalah hendaklah kalian mencukur bagian yang memanjang dan menutupi bibir. Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Malik dalam kitabnya, *al-Muwatha'*, di mana ia mengemukakan, "Kumis itu cukup dipotong sehingga bagian ujung bibir atas terlihat."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Berkenaan dengan rambut kepala dan kumis, Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat, mencukur habis kumis lebih baik daripada sekedar memendekkannya."

Beberapa ulama dari kalangan madzhab Maliki, dengan bersumber dari asy-Syafi'i, menyebutkan, bahwa madzhabnya sama seperti pendapat Abu Hanifah dalam masalah pencukuran kumis.

Ath-Thahawi mengemukakan, "Saya tidak pernah menemukan satu pendapat pun dari asy-Syafi'i mengenai masalah ini. Yang jelas, beberapa sahabat asy-Syafi'i, yang di antaranya al-Muzani dan ar-Rabi' kami lihat mencukur habis kumis mereka. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berdua mengambilnya dari pendapat Imam Syafi'i.

Atsram telah meriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa ia mencukur habis kumisnya. Al-Atsram juga pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang kesunatan memotong tipis kumis, dan ia menjawab, "Sebaiknya memang dipotong tipis."

Ibnu Hanbal berkata, Abu Abdullah pernah ditanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mencukur kumisnya sampai habis, atau bagaimana sebaiknya?" Ia menjawab, "Jika ia mencukurnya sampai habis, maka tidak apa-apa. Dan jika ia sekedar memendekkannya, hal itu juga tidak apa-apa." Di dalam kitab, *al-Mughni*, Abu Muhammad mengatakan, "Ia boleh memilih, mencukurnya sampai habis atau sekedar memendekkannya."

Di dalam kitab, *Syarah Muslim,* Imam Nawawi meriwayatkan, dari beberapa orang ulama, di mana mereka memberi dua pilihan; mencukur habis atau memendekkannya. Sementara Imam Thahawi meriwayatkan pencukuran kumis sapai habis dari beberapa orang sahabat, misalnya, Abu Sa'id, Abu Usaid, ar-Rafi' bin Khadij, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Umar, Jabir, dan Abu Hurairah.

Ibnul Qayyim mengungkapkan, "Ulama yang berpendapat bahwa kumis tidak perlu dicukur sampai habis berpegang pada hadits *marfu'* Aisyah dan Abu Hurairah ﷺ, "*Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah,*" yang di antaranya ialah memotong *(al-qash)* kumis. Juga pada hadits Abu Hurairah, "*Sesungguhnya fitrah itu ada lima,*" yang di antaranya ialah memotong *(al-qash)* kumis. Sementara para ulama yang mengharuskan pencukuran kumis sampai habis, berdasarkan pada hadits yang memerintahkan mencukur kumis sampai habis, yang semuanya berstatus *shahih*.

Juga berdasar pada hadits Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa mencukur kumisnya sampai habis.

g. Kebersihan Rumah

Nabi ﷺ memerintahkan kita untuk memerhatikan rumah kita, karena ia merupakan tempat tinggal kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Selain itu, karena rumah merupakan tempat kita beristirahat dan tidur. Di dalam rumah, kita menghabiskan sebagian besar waktu kita, serta melewati masa-masa indah kehidupan kita bersama istri, anak-anak, dan orang-orang yang paling kita cintai.

Berikut ini, saya paparkan beberapa riwayat yang terkait dengan masalah rumah, yang harus senantiasa bersih dan terpelihara dari hal-hal yang membahayakan.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ma'iz ﷺ, dia berkata, "Saya pernah mendengar Abdullah bin Yazid ﷺ menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Air kencing tidak boleh disimpan dalam sebuah tas di rumah, karena sesungguhnya malaikat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat air kencing yang disimpan. Dan janganlah kamu membuang air kencing di tempat mandimu."* (HR. Thabarani dalam kitab, *al-Ausath* dengan sanad *'mata rantai perawi'* hasan, dan Hakim dengan sanad sahih)

Menyimpan air kencing dalam tas di rumah dilarang, selain karena najis, hal itu bisa menebarkan bau yang tidak sedap.

Dengan demikian, hadits di atas melarang dua hal yang keduanya menjadi sumber bau tidak sedap di rumah sekaligus berbahaya bagi penghuninya. Kedua hal tersebut adalah:

1. Meletakkan air kencing manusia atau binatang di dalam satu wadah.
2. Kencing di air yang digunakan mandi.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ. ﴿متفق عليه﴾

"Janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian saat kalian tengah tidur." (Muttafaqun 'alaih)

Demikian itulah peringatan dari Rasulullah ﷺ kepada keluarga muslim supaya mereka tidak menganggap remeh api, sehingga mereka

tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala saat mereka tengah terlelap tidur. Cukup banyak peristiwa bencana dan malapetaka terjadi berasal dari api yang dibiarkan menyala oleh pemilik rumah yang tengah terlelap tidur. Sehinga menyebabkan semua penghuninya mati terpanggang, tercekik karea kekurangan oksigen.

Sejenak kita dengar dan cermati secara seksama pesan khusus berikut ini yang mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga rumah agar tidak tertimpa bencana:

Dari Jabir ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

"*Tutupi bejana, pasang tali pada mulut geribah, kunci pintu, serta padamkan lampu, karena setan tidak bisa membuka tempat air minum, pintu, dan bejana. Andai saja salah seorang di antara kalian hanya mendapati sebatang tongkat kecil untuk menutupi bejananya lalu ia membacakan nama Allah padanya, hendaklah dia melakukannya, karena seekor tikus bisa membakar rumah beserta penghuninya.*" (HR. Muslim).

Dalam hadits di atas kita dapati Nabi ﷺ mengingatkan kita akan bahaya besar yang bisa menimpa rumah sekaligus cara menghindarinya. Beliau menyuruh kita memadamkan api di rumah saat kita hendak tidur. Peringatan beliau itu menyadarkan kita untuk selalu menjauhi sesuatu yang bisa mendatangkan petaka bagi kita dan orang lain.

Selain itu, beliau juga menyuruh kita membersihkan rumah dari segala hal yang mengandung najis, kotoran, atau apa saja yang menjijikkan, yang bisa menimbulkan bakteri penyakit dan berbagai bahaya lain yang lebih besar.

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Bersihkan halaman rumahmu, karena orang-orang Yahudi itu tidak suka membersihkan halaman rumah mereka.*" (HR. Thabarani di dalam kitab, *al-Ausath* dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab, *al-Jami' ash-Shaghir*).

Demikian besar perhatian yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada umatnya. Beliau mengajari sekaligus mengajak mereka untuk selalu menjaga kebersihan tempat tinggal, tempat berkumpul, dan halaman rumah. Beliau benar-benar seorang guru yang patut dijadikan sebagai teladan.

Pada kesempatan lain, Rasulullah ﷺ bersabda,

طَيِّبُوْا سَاحَاتِكُمْ فَإِنَّ أَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَاتُ الْيَهُوْدِ. ﴿رواه الطبراني﴾

"Harumkan halaman kalian, karena halaman yang paling busuk adalah halaman orang-orang Yahudi." (HR. Thabarani di dalam kitab, *al-Ausath* dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *al-Jami' ash-Shaghir*).

Perintah mengharumkan halaman ini lebih khusus daripada perintah membersihkan. Beliau menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengharumkan halaman mereka dengan cara membersihkan, menyirami, dan memberi sedikit wewangian. Dan mungkin juga yang beliau maksudkan ialah membersihkan saja, karena halaman yang sering dibersihkan akan tampak rapi, bersih, dan indah.

h. Kebersihan dan Kesucian Masjid

Abu Hurairah ؓ bercerita, "Ada seorang wanita berkulit hitam rajin membersihkan masjid dari kotoran. Selama beberapa hari Rasulullah ﷺ tidak melihatnya. Ketika beliau menanyakannya, seorang sahabat menjawab, 'Dia telah meninggal dunia.' Beliau bersabda, *'Kenapa kalian tidak memberitahuku?'* Beliau kemudian mendatangi makam wanita itu dan menyalatinya." (HR. Bukhari).

Dari Samurah bin Jundub ؓ, ia bercerita, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami membangun masjid di kampung kami dan membersihkannya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi yang mengatakan, hadits ini shahih).

Dari Aisyah ؓ, ia bercerita, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami membangun masjid di kampung-kampung, serta membersihkan dan memberinya wewangian." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab, *Shahih Ibnu Khuzaimah*).

Sementara dari Abu Sahlah As-Sa'ib bin Khallad ؓ diriwayatkan, dari beberapa orang sahabat Nabi ﷺ, "Ada seseorang mengimami suatu kaum, lantas ia meludah ke arah kiblat, yang saat itu Rasulullah ﷺ melihatnya, maka beliau pun bersabda, "Orang ini tidak boleh mengimami kalian." *Kemudian orang itu hendak mengimami shalat mereka, tapi mereka menolaknya seraya memberitahukan kepadanya sabda Rasulullah ﷺ tadi. Lalu ia menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab,* "Ya, benar." *Aku kira beliau bersabda,* "Sungguh kamu telah

menyakiti Allah dan Rasul-Nya." *(HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam kitab,* Shahih Ibnu Hibban*).*

Diriwayatkan dari Umar bin Khatthab ﷺ, ia pernah khutbah pada hari Jum'at. Di mana ia mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kalian biasa makan dua tumbuhan yang aku tidak melihatnya, kecuali sebagai hal yang buruk, yakni bawang putih dan bawang merah. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ apabila mencium bau tumbuhan tersebut dari seseorang di masjid, beliau akan menyuruhnya keluar pergi ke kuburan Baqi'. Oleh karena itu, barangsiapa ingin memakannya, hendaklah ia mematikannya dengan cara memasaknya." (HR. Muslim).

Saya pikir Anda pun sudah mengetahui keseriusan Nabi ﷺ dalam memberi perhatian terhadap masalah kebersihan dan kesucian masjid, dan kepedulian beliau untuk menjauhkan segala bau yang tidak sedap darinya. Dulu, di masjid Rasulullah ﷺ ada seorang wanita yang mau menyapu dan membersihkannya serta mengumpulkan reruntuhan dan kayu-kayu yang jatuh, lalu membuangnya ke luar.

Tidak hanya memerhatikan kebersihan masjid saja, Nabi ﷺ juga memerintahkan supaya menaburkan wewangian padanya. Sebab, berdasarkan nash hadits, masjid merupakan tempat paling baik di muka bumi. Selain itu, karena masjid merupakan tempat berdzikir kepada Allah ﷻ, beribadah kepada-Nya, dan membaca al-Qur'an, dan shalat jamaah, sehingga sudah seharusnya ia menjadi tempat paling bersih dan harum.

i. Kebersihan Lingkungan

Pada beberapa bukti yang tergambar di dalam al-Qur'an dan hadits di atas, terdapat dalil yang menunjukkan apa yang harus dilakukan seorang muslim terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Seorang muslim berkewajiban menjaga dan memelihara lingkungannya dari segala sesuatu yang bisa mengganggu atau membahayakan manusia atau binatang, tanpa sebab yang dibenarkan syariat atau keadaan darurat.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa mengganggu atau menyakiti orang mukmin, laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang dibenarkan syariat itu dianggap sebagai dosa nyata sekaligus maksiat yang menyebabkan pelakunya ditimpa adzab Allah ﷻ.

Yang demikian itu merupakan satu ketetapan umum yang mencakup semua bentuk gangguan, perbuatan tidak menyenangkan, serta

segala tindakan membahayakan, yang dilakukan seorang muslim terhadap sesama muslim atau yang lainnya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui bersama, menurut tradisi, ilmu kedokteran, dan ilmu lingkungan, ketidakpedulian untuk membersihkan dan menyucikan lingkungan dari segala macam najis dan kotoran serta segala sesuatu yang dapat mengakibatkan berkembangnya berbagai macam penyakit, wabah, dan bahaya lannya, akan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah dan madharat yang bisa menimpa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, memberi perhatian terhadap lingkungan dalam masalah ini menjadi satu kewajiban syariat yang akan membuat orang yang mengabaikannya berdosa, bahkan ia akan menanggung dosa karena bahaya yang manimpa orang lain, yang ia ikut andil di dalamnya, atau paling tidak membiarkannya, padahal ia mampu mencegahnya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadits Nabi ﷺ yang secara umum menunjukkan apa yang saya kemukakan di atas. Di antara ayat al-Qur'an itu ialah:

1. Firman Allah ﷻ, *"Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (QS. al-Baqarah [2]: 195)

2. Firman Allah ﷻ, *"Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian."* (QS. an-Nisa' [4]: 29)

3. Firman Allah ﷻ, *"Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) Memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* (QS. al-A'raf [7]: 56)

Ayat pertama melarang kita mencampakkan diri ke dalam hal-hal yang akan membinasakan diri kita, baik kebinasaan secara langsung maupun tidak. Artinya, segala sesuatu yang bisa menyebabkan kebinasaan masuk dalam larangan ini, meskipun akibatnya baru muncul beberapa waktu kemudian.

Segala bentuk kebinasaan yang menimpa diri kita maupun orang lain masuk ke dalam larangan ini. Yang dimaksud kebinasaan di sini bukan

kematian atau pembunuhan, seperti yang ditangkap oleh. Tetapi, mencakup hal itu dan juga yang lainya, misalnya, ancaman matriil dan dosa. Kebinasaan itu sendiri ada yang bersifat inderawi dan ada juga yang maknawi. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *"Berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* Dengan demikian, kebajikan itu pada hakikatnya adalah pemberian, yang bertolak belakang dengan keburukan dan kerusakan. Dalam hal ini, mencakup kebalikan inderawi dan maknawi.

Yang termasuk tindakan mencampakkan diri dalam kebinasaan ialah merusak lingkungan tempat tinggal hidup, yang bisa menyebabkan kberbagai macam penyakit kronis, wabah mematikan, dan berbagai bahaya yang membuat penghuni bumi ini hidup sengsara dan menderita.

Ayat kedua berbicara tentang larangan membunuh diri sendiri maupun orang lain, secara langsung maupun tidak. Misalnya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang berakibat pada terbunuhnya diri sendiri atau orang lain.

Sementara merusak lingkungan yang titik akhirnya juga pembunuhan jiwa, langsung maupun tidak langsung, melalui tindakan yang bisa memicu munculnya berbagai macam penyakit dan wabah.

Sedang ayat ketiga berisi larangan membuat kerusakan di muka bumi. Tercakup di dalamnya perbuatan dosa dan kemaksiatan serta bahaya yang menimpa seseorang akibat penyakit dan tersebarnya berbagai macam kuman atau bakteri. Dengan demikian, orang yang menjadi penyebab timbulnya bahaya tersebut, bisa dikategorikan sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah ﷻ, karena telah memberi madharat kepada orang lain.

Adapun hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang bersifat umum antara lain adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. ﴿رواه احمد و ابن ماجة﴾

"Tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain dan diri sendiri." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab, *al-Jami' ash-Shaghir*).

Hadits ini memuat berita yang bermakna larangan. Artinya, seseorang tidak memboleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Demikian juga dengan sabda beliau,

نَحِّ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ. ﴿رواه ابن حبان﴾

"Singkirkan gangguan dari jalan orang-orang muslim." (HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab, *al-Jami' ash-Shaghir*).

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga bersabda,

"Barangsiapa merintis suatu kebaikan lalu diikuti orang lain, maka ia akan memperoleh pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa merintis suatu kejahatan, lalu diikuti orang lain, maka ia akan memperoleh dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." (HR. Ahmad dan al-Hakim yang mengatakan, "Sanad hadits ini shahih.").

Dengan demikian setiap orang yang mulai berbuat kejahatan, mencelakakan, atau mengganggu orang lain, lalu tindakannya itu ditiru orang lain, maka di samping berdosa, ia juga menanggung dosa orang-orang meniru atau mengikuti tindakannya itu. Hal tersebut sesuai dan cocok dengan orang yang pertama kali mulai melakukan pencemaran lingkungan dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Tidak diragukan lagi, tindakannya itu merupakan kejahatan, khususnya jika pencemaran itu berupa najis dan kotoran yang menimbulkan bau busuk, yang menjadi ladang kuman dan bakteri yang bisa berakibat buruk bagi manusia maupun binatang, sekaligus menjadi biang bagi segala macam penyakit dan wabah.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. ﴿رواه مسلم﴾

"Barangsiapa mendatangi kami dengan membawa senjata, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, ia juga bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)

Artinya, mpu kaum muslimin termasuk perbuatan haram sekaligus sebagai tindak kejahatan. Yang sering terperangkap ke dalamnya adalah orang-orang yang ingin menipu orang lain sembari mengelabui mereka kalau dirinya tidak berniat jahat. Padahal sebenarnya mereka benar-benar ingin melakukan tindakan kriminal kepada kaum muslimin dan mencelakakan mereka, dengan taktik yang memperlihatkan seakan-akan mereka tidak melakukan hal tersebut.

Mereka itulah para pelaku penipuan yang Nabi saw. melepaskan diri dari mereka. Mereka juga telah mengotori mencemari jalanan, aliran sungai, air, makanan, udara, dan lain sebagainya dengan cara yang tidak bisa dilihat orang lain. Bahkan mereka mengaku kalau sebnenarnya mereka itu berbuat untuk kepentingan kaum muslimin.

Sedang dalil dari al-Qur'an menyangkut masalah-masalah tertentu yang Allah ﷻ melarang melakukannya bahaya yang ditimbulkannya, adalah firman Allah ﷻ, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, sekaligus menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat. Karenanya, berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* (QS. al-Maidah [5]: 90-91)

Allah ﷻ melarang sekaligus mengharamkan khamar dan judi. Sebab, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Setiap Oleh karena itu, makanan, minuman, pakaian, atau berbagai hal lainnya yang bahayanya bagi seorang muslim lebih besar daripada manfaatnya, wajib ia tinggalkan. Sebab, pada saat itu, semua hal tersebut haram baginya. Dalil yang menjadi landasan adalah adalah firman Allah ﷻ, *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"* **(QS. al-Baqarah [2]: 219).**

Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman khamar dan perjudi lebih besar daripada manfaatnya, sehingga Allah ﷻ mengharamkan keduanya untuk selama-lamanya. Keduanya dikategorikan sebagai bagian dosa besar. Allah ﷻ berfirman, *"Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kalian juga (diharamkan hewan) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan."* (QS. al-Maidah [5]: 3).

Semua hal tersebut di atas dan juga yang lainnya yang disebutkan dalam al-Qur'an dan as-sunnah, diharamkan Allah ﷻ kepada kita karena

mengandung banyak mudharat. Allah ﷻ telah menjelaskan kepada kita di dalam kitab-Nya bahwa Nabi ﷺ menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Dan setiap sesuatu yang menimbulkan mudharat itu buruk. Menyangkut masalah ini, Dia telah berfirman, *"Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."* (QS. al-A'raf: [7]: 157)

Ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hal tersebut cukup banyak jumlahnya, yang mencakup segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah ﷻ dalam kitab-Nya.

Sedang dalil-dalil dari hadits antara lain adalah:

1. Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ. ﴿رواه مسلم, ابو داود, وغيره﴾

"Takutlah pada dua hal yang mengundang laknat."

Para sahabat bertanya, "Apa kedua pengundang laknat tersebut, wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda, *"Orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui orang-orang atau di tempat teduh mereka."* (HR. Muslim, Abu Dawud, dan perawi lainnya).

2. Dari Mu'adz ؓ, Nabi ﷺ bersabda,

"Takutlah kalian pada tiga perkara yang mengundang laknat, yakni buang air besar sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh." (HR. Abu Dawud)

Sementara Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, "Atau tempat berhimpunnya air." Pada kedua riwayat tersebut ada kelemahan.

3. Dari Abu Hurairah ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ. ﴿رواه البخارى﴾

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya." (HR. Bukhari)

4. Dari Abu Hurairah ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. ﴿رواه مسلم﴾

"Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir sedang ia dalam keadaan junub." (HR. Muslim)

5. Dari Jabir ﷺ, ia mengatakan, Nabi ﷺ melarang kencing di air mengalir." (HR. Thabarani dalam kitab, *al-Ausath,* dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab, *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*).

Di dalam beberapa hadits di atas, Anda akan mendapati kegigihan Rasulullah ﷺ dalam memberikan perhatian terhadap kebersihan dan kesucian lingkungan, khususnya tempat-tempat yang banyak dibutuhkan banyak orang.

Rasulullah ﷺ sendiri telah melarang keras buang air kecil atau air besar di jalanan umum yang biasa dilalui manusia atau di tempat berteduh mereka. Beliau menjelaskan bahwa perbuatan tersebut membuat orang lain melaknat, marah, dan menjauhinya, karena mereka merasa disakiti.

Rasulullah ﷺ juga melarang buang air kecil di air mengalir maupun tidak mengalir, khususnya jika air tersebut hanya sedikit. Sebagaimana beliau juga melarang orang umatnya mandi janabah di air yang tidak mengalir.

Yang demikian itu karena buang air kecil di air yang menjadi sumber kehidupan manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan, akan memberi pengaruh yang sangat buruk, karena akan mengundang munculnya berbagai macam bakteri, kuman, kotoran, dan najis yang pindah dari manusia ke air, atau sebaliknya, dari air ke manusia.

Yang lebih parah lagi, jika air tersebut mengalir ke sungai dan kemudian mencemari dan mengotorinya.

Bukankah hal seperti itu merupakan bentuk perhatian Islam yang cukup besar terhadap masalah kebersihan dan kesucian lingkungan dari segala hal yang membahayakan?

Puing kayu, asap, kotoran, limbah pabrik, kotoran, asap kendaraan, pembakaran, limbah rumah tangga, kotoran bianatang, kencing manusia, dan lain sebagainya di yang dibuang di sembarang tempat atau di lingkungan tempat tinggal, akan memberi pengaruh yang sangat besar bagi timbulnya pencemaran lingkungan. Dan setiap pencemaran itu pasti akan disusul kemudian oleh berbagai macam bahaya yang mengancam kehidupan makhluk di dunia ini.

Setiap bahaya atau madharat merupakan gangguan bagi umat manusia, dan setiap gangguan adalah haram. Oleh karena itu, segala bentuk pencemaran adala haram. Dan kaum muslimin diwajibkan untuk membersihkan dan menyucikan lingkungan tempat tinggalnya dari segala hal yang membahayakan, semua najis, bau tidak sedap, dan segala bentuk kotoran.

Apakah umat manusia menyadari hal tersebut? Tempat tinggal merupakan lingkungan bagi penghuninya, jalan pun menjadi lingkungan bagi para pelintasnya, kampung juga sebagai lingkungan bagi segenap warganya, sementara negara merupakan lingkungan bagi rakyat dan semua orang yang menginjakkan kaki di tanahnya.

Mereka semua harus saling membantu menyucikan dan membersihkan bumi, air, dan udara dari segala hal yang membahayakan, mengganggu, atau mengancam manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan.

Orang yang mau peduli untuk menyadarkan orang lain dalam masalah lingkungan ini, dianggap telah meneggakkan amar makruf nahi mungkar, sekaligus orang yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada keraguan lagi dalam masalah itu. Allah ﷻ berfirman, *"Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung."* **(QS. Ali Imran [3]: 104).**

Kita tidak cukup hanya sekadar menyuruh dan melarang saja. Tetapi, masing-masing kita harus memerankan perannya dalam dua hal:

Pertama, tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa mengotori, membuat najis, dan membahayakan lingkungan tempat tinggal kita.

Kedua, kita harus mau melakukan sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal kita, sehingga menjadi teladan bagi orang lain, sosok yang berakhlak mulia, dan rendah diri.

Jika saja setiap orang mau memerhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal, jalan depan toko, kantor, warungnya, atau sekolahan, dan lain sebagainya tanpa menunggu kedatangan petugas kebersihan, maka kita akan memperoleh kehidupan dan suasana yang lebih baik lagi menyenangkan. Dan orang yang mau melakukan hal tersebut tentu akan memperoleh pahala dan balasan terbaik dari Allah ﷻ atas usahanya

tersebut. Paling tidak, tindakan itu bisa menjadi jalan yang mengantarkan dirinya menuju surga.

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia bercerita, Nabi ﷺ bersabda,

"Kepadaku pernah diperlihatkan amal-amal umatku, yang baik dan yang buruk. Lalu aku mendapati di antara amal baik mereka ialah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, dan aku mendapati di antara amal buruk mereka ialah dahak di masjid yang tidak ditutup dengan tanah." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Iman itu ada tujuh puluhan cabang. Yang paling utama ialah kalimat: La Ilaha Illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Malu termasuk cabang iman."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِيْنَ. ﴿رواه مسلم﴾

"Aku melihat seorang laki-laki berjalan ke sana kemari di surga karena sebatang pohon yang pernah ditebangnya dari tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin." (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Ada seorang laki-laki berjalan dengan membawa dahan pohon yang berada di tengah jalan seraya berucap, 'Demi Allah, aku ambil dahan ini karena bisa mengganggu kaum muslimin.' Lalu ia dimasukkan surga."*

Sementara dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan, *"Ada seorang laki-laki sedang melintas di jalan dan mendapati dahan berduri di tengah jalan, lantas ia menyingkirkannya. Dan Allah berterima kasih kepadanya lalu mengampuninya."*

Dari Jabir رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

"Sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat bagi mereka." (HR. Qudha'i. Albani mengatakan, hadits ini *hasan*, dalam kitab, *Shahih al-Jami'*).

B. Bersuci untuk Shalat dan Ibadah Lainnya

a. Najis

Ada beberapa hal yang oleh Islam dikategorikan sebagai najis. Karenanya, Islam begitu gigih mengingatkan kaum muslimin untuk menghindarinya, sekaligus mewajibkan mereka supaya membersihkan tubuh, pakaian, tempat duduk, tempat shalat mereka, air yang mereka gunakan untuk makan, minum, bersuci dari hadats kecil maupun besar, mencuci pakaian, dan membersihkan bejana atau perkakas mereka.

Najis-najis tersebut tidak boleh dibawa, disentuh, atau dimanfaatkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan untuk menyelamatkan diri darinya. Jika ada air cukup banyak terkena najis sehingga mengubah rasa, warna, atau baunya, maka air itu menjadi najis. Dan jika hanya sedikit, maka menurut mayotitas ulama, hukumnya juga najis sekalipun warna, rasa, dan baunya tidak berubah.

Di antara najis-najis tersebut ada yang berasal dari dalam tubuh manusia. Misalnya, air kencing, tinja, madzi, wadi, darah haid, darah nifas, darah manusia yang mengalir cukup banyak, dan muntah dalam jumlah banyak. Ada juga najis yang bersasal dari binatang. Misalnya, kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, bagian dari anggota tubuh binatang yang dipotong dalam keadaan hidup, sisa makanan anjing, sisa makanan babi, dan darah yang dialirkan.

Juga ada najis yang berupa binatang itu sendiri. Misalnya, bangkai dan daging babi.

Di antara najis ada yang cair, misalnya, khamar (minuman keras), menurut mayoritas ahli fiqih. Tetapi, sebagian ulama lainnya menganggap najis khamar.

Insya Allah pada pembahasan selanjutnya akan dikemukakan beberapa dalil yang melandasi hal tersebut.

Najis-najis tersebut bisa diketahui kaum muslimin melalui bau, rasa, atau warnanya. Mereka harus salkng mengingatkan sekaligus menghindarkan sesama mereka, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Sebab, najis-najis tersebut sangat mengganggu dan menjijikkan, baik dari rasa maupun baunya.

Anda tidak akan mendapatkan seorang muslim yang terlihat kotor dan jorok serta bergelimang dengan najis-najis tersebut, kecuali jika ia

mengabaikan salah satu dari rukun Islam, misalnya, shalat, puasa, zakat, dan haji.

"Orang yang mengaku muslim" ini akan Anda dapati suka melakukan perbuatan dosa besar, melanggar hak dirinya sendiri, dan mengabaikan hak-hak Allah ﷻ, serta tidak menaruh perhatian terhadap masalah agama. Bisa jadi Anda akan mendapatinya sebagai sosok yang tidak memahami agama, kecuali hanya ucapan: "Aku seorang muslim," saja.

Ada orang yang mengatakan, Islam memberi keringanan kepada orang-orang yang selalu bergelut dengan najis, karena tuntutan pekerjaan. Misalnya, petugas kebersihan kamar mandi dan toilet yang memang menjadi sarang najis, atau pekerja yang bergelut dengan kotoran dan kencing binatang, serta seorang wanita yang mengurus bayi.

Syariat Islam membolehkan mereka tetap menekuni pekerjaan ini, dengan sebisa mungkin menghindari najis-najis tersebut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mereka sering membuat banyak orang terganggu. Lantas, bagaimana mana tanggapan mengenai masalah ini?

Jawabannya adalah, meski mereka tidak menanggung beban dosa dan boleh meneruskan aktivitas mereka, tapi mereka dilarang mendirikan salat berjemaah di masjid dan berkumpul dengan orang lain, sebelum mereka membersihkan diri. Sebelumnya, Anda sudah mengetahui hukum orang yang mengonsumsi bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung. Maka, analogikanlah hukum orang yang berbuat seperti ini dengan mereka. Karena kehadiran mereka lebih mengganggu dan menyusahkan orang lain.

Dalam pelaksanaan syariat Islam, ada perhatian yang cukup besar untuk melindungi seseorang dari sumber-sumber bahaya. Berikut ini, saya paparkan beberapa contohnya yang terkait dengan masalah kebersihan:

1. Rasulullah ﷺ melarang umat Islam mengonsumsi daging dan susu binatang yang memakan benda-benda najis, kecuali ia sudah bersih dari najis-najis tersebut, yang ditandai dengan hilangnya bau najis yang ada padanya. Dalam syariat Islam, binatang semacam ini disebut *al-Jallâlah* 'binatang yang memakan benda-benda najis'. Hikmah di balik pelarangan ini sangat jelas.

2. Rasulullah ﷺ melarang umat Islam meniup atau bernafas di dalam bejana yang digunakan untuk mengonsumsi minuman atau makanan oleh seseorang. Karena hal itu menjijikkan dan bisa membahayakan kesehatan.
3. Rasulullah ﷺ melarang umatnya meminum pada bejana yang pecah, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan.
4. Rasulullah ﷺ melarang umatnya meminum pada mulut *qirbah*, karena dikhawairkan mulut *qirbah* tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan.
5. Rasulullah ﷺ melarang umatnya memakan binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar, karena dagingnya bisa menimbulkan bahaya.

Semua ketentuan di atas ditetapkan berdasarkan hadis-hadis *shahih*.

Orang yang akan mengerjakan shalat harus bersuci terlebih dulu dari segala macam najis, yaitu menyucikan diri. Bersuci dari hadats kecil dengan cara berwudhu atau tayammum. Sedang bersuci dari hadats besar dengan cara mandi janabah atau tayammun.

b. Bersuci dari NajisBersuci dari Najis

Bersuci dari najis adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah berusia baligh. Anak kecil, laki-laki maupun perempuan perlu dilatih melakukan hal tersebut. Setelah menginjak usia tujuh tahun, ia harus disuruh bersuci. Dan pada usia sepuluh tahun, ia harus dipukul jika menolak perintah tersebut. Ketentuan itu berlakuk sama seperti shalat. Sebab, shalat tidak sah tanpa bersuci. Demikian itulah hikmah melatih anak berwudhu.

Di antara najis yang harus disucikan ialah:

1. Babi, termasuk di dalamnya daging, tulang, rambut, dan kulitnya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, *"...atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor."* (QS. al-An'am [6]: 145).

2. Kencing manusia, bayi maupun orang dewasa dewasa, laki-laki maupun perempuan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits yang menyebutkan, "Ada seorang badui kencing di masjid Nabi ﷺ saat lantainya masih berupa pasir dan batu kerikil. Nabi ﷺ pun melarang tindakan

orang itu. Kemudian beliau menyuruh seorang sahabat untuk membawakan satu ember air dan menyiramkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi ﷺ bersabda,

بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَّةِ يُغْسَلُ. ﴿رواه ابو داود والنسائى﴾

"Kencing bayi perempuan harus dibasuh, dan kencing bayi laki-laki cukup diperciki." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Ada hadits lain yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi, yang dinilai Tirmidzi ebagai hadits *hasan, "Kencing bayi laki-laki yang hanya menyusu cukup disiram, dan kencing bayi perempuan harus dibasuh."*

3. Kotoran manusia. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ,

"Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, hendaklah dia membawa tiga batu untuk bersuci dengannya, karena ketiganya sudah cukup memadai baginya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Darimi)

Dari Abu Hurairah ؓ, ia bercerita, "Jika Nabi ﷺ pergi ke jamban, aku membawakan air untuk beliau." (HR. Abu Dawud, Darimi, dan Nasa'i).

4. Darah haid. Hal itu didasarkan pada Rasulullah ﷺ,

"Apabila pakaian salah seorang di antara kalian terkena darah haid, hendaklah ia menggosoknya, lalu menyiramnya dengan air, untuk kemudian shalat dengannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hal ini, darah nifas sama dengan darah haid.

5. Darah nifas. Dalil yang menjadi landasan hal ini sama dengan darah haid.

6. Air liur dan keringat anjing. Hal itu telah dijelaskan Rasulullah ﷺ melalui sabda beliau:

"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, dan yang pertama kali adalah dengan tanah." (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Basuhlah pada kedelapan kalinya menggunakan tanah."*

7. Kencing dan kotoran binatang atau burung yang tidak boleh dimakan dagingnya. Misalnya, srigala, burung yang memiliki cakar, keledai, dan bighal. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ saat berbicara tentang kotoran binatang, *"Kotoran binatang itu najis."* (HR. Bukhari).

Termasuk di dalamnya bighal, keledai, atau kuda. Dengan hal tersebut, mereka menganalogikan kencing dan kotoran semua binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Adapun kencing dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan, menurut pendapat yang rajih, hukumnya suci. Karena Nabi ﷺ pernah menyuruh beberapa orang meminum air kencing unta sebagai obat. Sebagaimkana beliau juga membolehkan shalat di kandang kambing. Semua itu telah tegas disebutkan di dalam hadits-hadits shahih.

8. Madzi, yaitu cairan berwarna putih yang keluar dari saluran air kencing saat seseorang terangsang. Berkenaan dengan masalah madzi ini, Rasulullah ﷺ telah bersabda, *"Mengenai keluarnya madzi, ada keharusan wudhu."* ('Muttafaqun 'alaih).

Lalu pada ulama mengqiyaskan (menganalogikan) wadi pada madzi di atas dan juga kencing.

9. Wadi, yaitu cairan berwarna putih yang keluar setelah kencing karena suatu penyakit, kedinginan atau karena sebab lainnya. Hadits terakhir di atas juga yang menjadi landasan dalil bagi wadi ini.

10. Muntah. Adapun muntah dalam jumlah banyak, oleh para ahli fikih disamakan dengan sesuatu yang keluar dari dalam usus. Sisa atau bekas makan atau air minum anjing, karena liur binatang ini yang bercampur sisa makanan adalah najis. Dalil mengenai masalah ini sudah dikemukakan di atas.

11. Sisa atau bekas air minum babi. Sisa air minum babi itu najis, karena air liurnya yang bercampur dengan sisa air minumnya juga najis. Dalil mengenai masalah ini juga sudah dikemukakan sebelumnya. Sementara sisa air minum oleh binatang-binatang lain hukumnya suci. Hal itu berdasarkan pendapat yang didukung oleh dalil-dalil shahih.

Mengenai binatang lainnya, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kenajisan sisa makanan atau minumannya, sehingga statusnya tetap suci. Sedang pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut tidak didasarkan pada satu dalil pun yang shahih.

12. Daging bangkai. Yaitu daging semua binatang yang hidup di darat yang kalau mati darahnya tetap mengalir. Ssementara binatang yang hidup di dalam air, seperti ikan dengan berbagai macamnya, jika mati hukumnya tidak najis. Adapun binatang yang tidak punya darah mengalir; seperti lalat, nyamuk, semut, dan jangkrik, jika mati, hukumnya tidak najis. Tulang, bangkai, tanduk, rambut, kuku, dan kulit yang sudah disamak, menurut pendapat yang kuat hukumnya suci. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. ﴿رواه مسلم﴾

"Apabila kulit sudah disamak maka hukumnya suci." (HR. Muslim)

Beliau juga bersabda:

دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا. ﴿رواه ابن حبان﴾

"Penyamakan kulit bangkai adalah bentuk dari penyuciannya." (HR. Ibnu Hibban dan ia menilai hadits ini shahih)

Penyucian kulit dengan cara disamak itu menunjukkan bahwa kulit itu tetap najis jika tidak disamak. Yang menjadi sebab kenajisannya adalah kelembaban keadaan basahnya. Oleh karena itu, jika basah pada kulit itu telah hilang karena samak, maka kulit itu pun menjadi suci. Keadaan basah atau lembab itu ada pada bangkai, sehingga bangkai itu najis. Dan karena tulang, rambut, tanduk, kuku, dan bulu binatang yang sudah menjadi bangkai itu kering, maka hukumnya suci.

13. Darah binatang yang disembelih dan darah yang mengalir deras dari tubuh manusia atau binatang.

Adapun darah binatang yang disembelih, dan darah yang mengalir cukup banyak dari tubuh manusia atau binatang, maka alasan yang membuatnya najis adalah darah itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini, telah ditetapkan hukum najis darah haid, nifas, dan istihadhah. Kemudian para ulama mengqiyaskan hal tersebut dengan darah yang mengalir deras dari manusia maupun hewan. Sedang darah dalam jumlah sedikit, diberi keringanan padanya atau dimaafkan. Misalnya, yang telah ditegaskan oleh beberapa dalil, dan juga firman Allah ﷻ,

إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾

"Kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu– kotor." (QS. al-An'am [6]: 145).

14. Sperma. Tetapi, menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, sperma manusia statusnya suci. Mengenai sperma ini telah ada beberapa hadits shahih yang menetapkan status hukumnya. Aisyah ra. akan membasuhnya jika sperma itu masih basah. Dan ia juga pernah menggaruk sperma dari pakaian Rasulullah ﷺ karena sudah kering. Tetapi terkadang Rasulullah ﷺ menghilangkannya cukup dengan menggunakan sebatang kayu pohon idzkhir. Di atara ahli fikih, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berdalilkan pada hal tersebut untuk menilai suci sperma. Tetapi, di antara mereka ada juga menilainya najis. Namun demikian, untuk mensucikannya cukup dengan membasuh, menggaruk, atau menghilangkannya dengan sebatang kayu dan yang semisalnya. Barangkali pendapat terakhir ini yang lebih berhati-hati.

15. Bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup. Bagian tubuh itu sama seperti bangkai dan najis. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ. ﴿رواه ابو داود والترمذى﴾

"Bagian apa pun yang dipotong dari binatang yang masih hidup, adalah bangkai." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Dan lafazh hadits di atas miliknya).

Sementara dalil mengenai penyucian sepasang sandal dengan cara digosokkan ke tanah yang bisa digunakan untuk bersuci ialah sabda Rasulullah ﷺ,

"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah ia membalikkan sepasang sandalnya. Jika ia mendapati kotoran (najis), hendaklah ia mengusapkannya ke tanah dan kemudian shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Apabila ada lalat atau binatang lain yang tidak memiliki darah, seperti jangkrik dan serangga yang suka berenang di dalam air, mati, maka binatang itu tidak najis. Hal itu didasarkan pada dalil yang mengupas tentang lalat.

c. Tata Cara Bersuci dari Najis

Kaidah umum yang berlaku dalam bersuci dari najis ialah menghilangkan najis sampai bersih, tanpa sisa, baik bentuk, rasa, warna, maupun baunya. Tetapi, jika ada salah satu najis yang sulit dihilangkan, maka diberi keringanan untuk itu. Misalnya, darah yang sulit dihilangkan

warnanya. Bertolak dari kaidah di atas, kita dapat katakan, "Jika dengan sekali siraman saja ke kemaluan setelah buang air kecil, sudah bisa menghilangkan baunya, maka hukumnya sudah suci. Apabila kita menyiramkan air ke tanah atau lantai yang terkena najis, lalu bekas najisnya hilang, maka hukumnya juga sudah suci. Dan jika kita menyiramkan air ke karpet atau sajadah yang terkena najis, lalu kita bersihkan lagi dengan kain, untuk kemudian kita ulangi lagi sampai baunya hilang, maka hukumnya sudah suci. Jika ada najis berbentuk mengenai sesuatu yang beku, misalnya, bangkai tikus yang jatuh ke dalam wajan berisi minyak yang sudah membeku, lalu bangkai tikus dan bagian minyak yang terkena bangkai itu dibuang, maka hukumnya sudah suci. Jika Anda mengusap kaca cermin, pisau, atau kaca biasa yang terkena najis, lalu bekas najisnya hilang, maka benda itu hukumnya suci."

Demikian itulah ketentuan yang berlaku, kecuali lidah anjing yang menjilat bejana. Untuk mensucikan bejana tersebut harus dibasuh tujuh kali yang salah satunya menggunakan pasir. Bahkan, sebagai bentuk sikap hati-hati, sebaiknya semua tahapan dilakukan dengan menggunakan pasir.

Untuk menyucikan *khuf*, sepatu, atau sandal yang terkena najis, cukup dengan menggosok-gosokkannya ke tanah sampai bekasnya hilang.

Sementara kulit bangkai bisa suci dengan cara disamak bagian luar dan dalamnya. Baik, dengan menggunakan benda beku maupun cair.

Beersuci dari najis setelah buang air kecil maupun besar, cukup dengan menggunakan beberapa buah batu yang dapat membersihkan bagian yang terkena najis. Namun demikian, akan lebih baik jika menggunakan air. Yang lebih baik lagi adalah menggunakan air setelah menggunakan beberapa buah batu, daripada hanya menggunakan air atau batu saja.

Jika tanah yang terkena najis menjadi kering oleh sinar matahari atau oleh hembusan angin yang bisa menghilangkan bekas najisnya, maka hukumnya suci.

Untuk menyucikan kencing bayi laki-laki yang hanya menyusu, cukup dengan menyiramkan air secara merata pada bagian yang terkena. Adapun pakaian yang terkena air kencing bayi perempuan, harus dicuci seperti kalau terkena air kencing orang dewasa.

Yang perlu diperhatikan:

1. Perlu diketahui, menurut pendapat yang rajih, setiap najis yang dibakar lalu menjadi abu, atau berubah karena adanya sesuatu yang mengenainya, sehingga rasa, warna, dan baunya hilang, maka pada saat itu statusnya berubah menjadi suci. Sebab, ia sudah beralih dari satu keadaan dengan beberapa ciri khas tertentu ke keadaan lain dengan beberapa ciri khas yang berbeda. Hal itu sesuai dengan perubahan najis oleh api, bahan kimia, panas matahari, hembusan angin, atau yang lainnya. Dan inilah pendapat yang rajih. Berdasarkan hal tersebut di atas, kita bisa katakan, "Jika ada bahan najis yang digunakan dalam pembuatan sabun atau sampo misalnya, kemudian terjadi perubahan karena pencampur-annya dengan bahan-bahan lain, misalnya, soda atau yang lainnya. Kemudian dari hal itu muncul satu bentuk yang tidak memiliki ciri khas benda najis tadi, baik dalam rasa, warna, atau baunya, maka benda tersebut hukumnya menjadi suci. Coba perhatikan, karena hal itu berguna bagi kehidupan kita yang penuh dengan hal-hal yang serupa.

2. Jika ada najis jatuh ke dalam air sehingga mengubah rasa, warna, baunya, maka status air itu menjadi najis, baik jumlahnya sedikit atau banyak, diam maupun mengalir. Kecuali, jika pada air yang mengalir terdapat bagian yang tidak terpengaruh oleh najis, maka air tersebut boleh digunakan, karena statusnya suci. Inilah pendapat yang rajih yang cenderung memberi kemudahan kepada umat. Pendapat itu diperkuat oleh hadits,

اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. ﴿رواه أبو داود والترمذي﴾

"Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajisinya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menilai *hasan* hadits ini).

Para pengikut madzhab Syafi'i dan Hanbalimengatakan, "Hal itu berlaku bagi air dalam jumlah banyak. Sedang air yang hanya sedikit, hukumnya tetap najis, sekalipun tidak mengalami perubahan. Menurut mereka, ukuran sedikit ialah yang kurang dari lima qirbah.

3. Apabila ada najis jatuh ke sumur dan mengubah rasa, warna, baunya, maka cara menyucikannya adalah dengan mengurasnya sehingga bekas najisnya hilang.

4. Apabila pakaian yang terkena darah haid atau nifas sudah dicuci dengan baik, tetapi warna darahnya belum juga hilang, maka ia dianggap suci. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. al-Hajj [22]: 78).

6. Air laut yang asin yang mengalami perubahan dan menebarkan bau busuk, tetapi perubahan itu bukan karena benda najis, maka hukum air laut itu tetap suci dan bisa menyucikan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits yang menyebutkan,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. ﴿رواه أحمد وغيره﴾

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." (HR. Ahmad dan perawi lainnya).

Ibnu Hajar mengungkapkan, hadits ini merupakan riwayat paling shahih dalam masalah ini.

Sedang air sungai, hujan, mata air, dan salju adalah suci dan menyucikan. Banyak sekali dalil memperkuat hal tersebut.

6. Jika ada air berubah oleh benda lain yang suci, tetapi tidak mengubah statusnya secara air, maka air itu masih tetap boleh digunakan. Misalnya, air yang mengalami perubahan karena terlalu lama didiamkan, atau karena daun, ranting pohon, atau tumbuh-tumbuhan yang jatuh ke dalamnya.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad shahih, Nabi ﷺ pernah mandi di sebuah ember berisi air yang ada bekas adonan. Tetapi, jika air tersebut berubah oleh benda lain yang suci dan mengubah statusnya sebagai air, misalnya ia menjadi air yang terikat oleh sifat tertentu, sehingga mengubah sebutannya, misalnya, air mawar, air melati, air soda, dan lain sebagainya. Saat itu, ia dianggap sebagai air suci, tapi tidak dapat menyucikan. Oleh karena itu, air seperti itu tidak boleh digunakan untuk wudhu maupun mandi janabah. Bahkan menurut mayoritas ahli fikih, air seperti itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis. Sedang Abu Hanifah berpendapat, air itu boleh digunakan menghilangkan najis.

7. Ada sebuah hadits shahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi ﷺ melarang seorang wanita mandi dengan air sisa orang laki-laki, dan sebaliknya, orang laki-laki tidak boleh mandi dengan air sisa orang perempuan. Sementara di dalam hadits yang diriwayatkan Muslim

disebutkan, Nabi ﷺ pernah mandi dengan air sisa Maimunah ﵂. Ibnu Hajar pernah menghimpun antara dua hadits di atas dan yang semisalnya. Di mana menurutnya, hadits-hadits larangan itu lebih ditujukan pada air yang jatuh dari anggota tubuh saat sedang mandi. Sementara hadits-hadits yang membolehkan lebih diarahkan pada air yang tersisa di dalam bejana. Al-Khithabi cenderung pada pendapat Ibnu Hajar ini. Artinya, ia mengarahkan larangan tersebut pada *makruh tanzih* semata.

Tidak ada dalil shahih yang bisa dijadikan dasar bahwa air yang sudah disentuh seorang wanita atau sudah dimasuki tangannya atau yang sudah diciduk untuk wudhu atau mandi janabah, tidak boleh digunakan untuk wudhu atau mandi janabah, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian orang. Justru dalil yang ada menunjukkan kebalikan dari itu, yaitu sabda Rasulullah ﷺ, *"Air tidak bisa dibuat oleh sesuatu."* (HR. Ahmad dan empat perawi. Tirmidzi menilai shahih hadits ini).

8. Bejana ahlul kitab dan orang-orang musyrik boleh digunakan setelah dicuci terlebih dulu, jika kita memang membutuhkannya. Demikian itu jika bejana tersebut dalam keadaan kosong, tanpa air. Jika berisi air, juga boleh digunakan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits pertama dan hadits kedua di atas yang sama-sama diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

9. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin dan kemudian mati. Beliau pun menjawab,

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ, وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. ﴿رواه احمد وأبو داود﴾

"Jika minyak samin tersebut beku, maka buang saja bagian yang terkena dan sekitarnya, kemudian makanlah. Tetapi, jika cair, maka janganlah kalian memakannya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini shahih).

d. Etika Buang Hajat

Yang dimaksud buang hajat di sini bisa buang air kecil maupun buang air besar. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan saat buang hajat. Di antaranya:

1. Jika ingin buang air kecil, hendaklah seorang muslim memilih tempat yang mudah, supaya tidak ada bagian tubuhnya yang terkena

percikan air kencingnya. Sebagaimana dianjurkan untuk tidak menghadap ke arah berhembusnya angin, supaya tidak ada air kencing yang mengenai dirinya. Di dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. ﴿ الحديث ﴾

"Bersucilah kalian dari air kencing. Sebab, secara umum siksa kubur diakibatkan olehnya."

2. Tidak buang hajat di tempat yang biasa dilalui oleh banyak orang atau di tempat yang mereka butuhkan saat sedang tidak bepergian maupun saat bepergian, misalnya, jalan, tempat berteduh, penampungan air, tempat singgah para musafir, dan lain sebagainya. Dalil-dalil mengenai hal tersebut telah disampaikan sebelumnya.

3. Tidak buang kecil kecil di air yang tidak mengalir, di tempat pemandian, atau di air mengalir yang kuantitasnya tidak banyak. Dalil-dalil yang menjadi landasan hal tersebut sudah disampaikan sebelumnya.

4. Tidak buang air kecil di lubang tanah, karena Nabi ﷺ melarang tindakan tersebut melalui sebuah hadits shahih yang diriwayatkan Ahmad dan perawi lainnya. Selain itu, karena lubang itu seringkali menjadi rumah binatang buas, serangga, dan jin, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah atsar dari Qatadah.

5. Sebaiknya buang air kecil sambil duduk. Tetapi, kalau sambil berdiri pun boleh, karena Nabi ﷺ pernah buang air kecil sambil berdiri. Diriwayatkan dari Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan Suhail bin Sa'ad bahwa mereka pernah buang air kecil sambil berdiri. Sementara hadits yang melarang buang air kecil sambil berdiri adalah dhaif.

6. Tidak buang hajat sambil menghadap atau membelakangi kiblat, kecuali jika ada sekat yang menutupinya, misalnya, binatang, pohon, dinding, dan lain sebagainya. Hal itu berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan perawi *sab'ah* 'tujuh',

لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

"Janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau barat."

Ada beberapa hadits yang membolehkan hal tersebut dengan ketentuan jika ada sekat penutup. Orang yang menyalahi hal tersebut, berarti ia telah melakukan sesuatu yang makruh.

7. Saat buang air kecil jangan memegangi kemaluan atau membersihkannya dari najis dengan tangan kanan, kecuali karena ada uzur. Sebab, hal itu makruh untuk dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan, "Haram." Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

> "*Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat buang air kecil, jangan pula membersihkan najis dengan tangan kanan, serta jangan bernafas pada bejana.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

8. Hendaklah ketika akan masuk jamban atau WC, ia membaca,

بِسْمِ اللهِ, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"*Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan.*" (HR. Perawi *Sab'ah*).

9. Harus benar-benar yakin telah bersih dari kencing. Tergantung kebiasaan yang biasa ia jalani. Jika memang perlu berdiri sejenak atau berjalan selangkah atau menunggu beberapa saat sehingga tetes terakhir keluar, maka ia harus melakukan seperti itu. Baru kemudian bersuci dengan air, batu, atau benda lainnya yang bisa digunkan untuk membersihkan dan menyucikan. Hal ini didasarkan pada hadits, "*Bersucilah kalian dari kencing, karena secara umum adzab kubur diakibatkan olehnya.*" (HR. Daruquthni). Jika ia tidak lakukan hal tersebut, kemudian metetes air kencing yang terakhir darinya saat wudhu atau sesudahnya, maka wudhunya menjadi batal. Yang demikian itu bagi orang yang benar-benar meyakini hal di atas. Sedang was-was yang menimpa seseorang yang sedang buang air kecil maupun buang air besar, yang membuatnya berlama-lama duduk tanpa ada alasan, dan terlalu banyak menggunakan air, maka hal itu merupakan tanda kalau dirinya sedang dikuasai dan dikendalikan setan.

10. Dianjurkan saat buang hajat tidak berbicara meski hanya menjawab salam, kecuali karena dalam keadaan darurat. Sebab, Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seseorang yang memberi salam kepada beliau saat sedang buang air kecil:

"Kalau kamu lihat aku sedang dalam keadaan seperti ini, jangan kamu ucapkan salam kepadaku. Karena, jika kamu lakukan itu lagi, aku tidak akan menjawab salammu." (HR. Ibnu Majah. Al-Abani menilai *shahih* hadits ini).

Hal itu menunjukkan bahwa orang yang memberi salam kepada orang yang sedang buang hajat tidak berhak mendapat jabawan. Sementara berzikir kepada Allah ﷻ hukumnya makruh bagi orang yang sedang buang hajat, apalagi cuma omongan biasa.

11. Dimakruhkan membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah ﷻ, kecuali kalau dikhawatirkan akan hilang. Sebab, Nabi ﷺ setiap kali hendak buang air, beliau selalu melepas cincinnya, seperti yang diriwayatkan oleh perawi *arba'ah* (empat). Tetapi riwayat ini dinilai dha'if para ulama. Hanya beberapa ulama saja, semisal Syaukani dan yang lainnya yang menilai hadits ini *hasan.*

12. Disunatkan bagi orang yang buang hajat untuk mengucapkan doa: *Ghufranaka* 'Aku mohon ampunan-Mu, ya Allah'. Tetapi inilah satu-satunya riwayat shahih yang diriwayatkan oleh perawi *khamsah.* Sedang riwayat lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, masih mengundang komentar, dan bahkan ada yang dha'if.

Boleh juga mengucapkan doa ini:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي. ﴿رواه ابن ماجه﴾

"Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan yang menyelamatkan aku." (HR. Ibnu Majah).

Sebagian ulama menilai *hasan* hadits ini.

13. Disunatkan bagi orang yang baru keluar dari jamban seusai *istinja'* (cebok), untuk membersihkan tangannya dengan sarana pembersih, seperti sabun dan lain sebagainya. Jika tidak ada, cukup menggosokkannya ke tanah.

14. Dalam sebuah hadits hasan disebutkan, jika selesai *istinja',* beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel di tangan.

15. *Istinja'* yang dilakukan dengan menggunakan batu dan benda sejenisnya boleh. Sebaiknya dalam jumlah ganjil. Namun demikian, yang terbaik tetap menggunakan air. Dan lebih baik lagi, jika menggunakan batu dan juga air.

16. Beberapa ulama menyebutkan, setelah cebok, seseorang dianjurkan menyiram kemaluan dan celananya. Sebab, ada riwayat shahih yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan hal tersebut. Dengan tujuan untuk menghilangkan waswas dan keraguan.

17. Membuka aurat sehingga terlihat oleh orang lain adalah haram. Oleh karena itu, bagi orang yang buang air besar di jamban atau WC ditekankan untuk menjauh dari keramaian dan tidak membuka auratnya.

Yang Perlu Diperhatikan

1. Dilarang *istinja'* dengan menggunakan kotoran, tulang, arang atau benda najis. Sebab, Nabi ﷺ melarang tindakan tersebut.

2. Tidak dibolehkan *istinja'* dengan menggunakan benda yang tidak bisa membersihkan. Misalnya, kaca dan lain sebagainya. Atau dengan benda yang dimuliakan. Misalnya, kertas yang dipakai untuk mencatat ilmu. Atau dengan benda-benda bernilai mahal, karena tindakan itu dianggap berlebihan. Atau dengan benda milik orang lain tanpa seizinnya. Atau dengan sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia. Setiap benda padat yang suci dan bisa menghilangkan najis selain benda-benda yang telah disebutkan tadi, boleh digunakan untuk *istinja'*. Ada sebagian ulama yang menyebutkan, tidak dibolehkan *istinja'* dengan menggunakan selain batu, air, atau keduanya sekaligus. Ada juga ulama yang berpendapat, jika menggunakan batu jumlahnya harus tiga.

Pembahasan ini akan diakhiri dengna menyampaikan hadits Aisyah رضي الله عنها, ia bercerita, "Tangan kanan Rasulullah ﷺ biasa digunakan bersuci dan makan. Sementara tangan kiri beliau biasa digunakan *istinja'* dan menghilangkan kotoran." (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih).

3. Jika WC terletak di satu ruangan dengan tempat mandi dan tempat wudhu, maka ditekankan bagi bagi seorang muslim untuk membersihkan bekas buang hajat semaksimal mungkin sehingga bekas kotoran hilang dan baunya pun tidak tercium lagi. Baru kemudian membuka pintu kamar mandi dengan menyebut nama Allah ﷻ. Sebab, saat itu tempat tersebut tidak dianggap sebagai WC saja, tetapi juga sebagai tempat wudhu dan mandi. Sebagaimana ia juga dibolehkan di tempat tersebut. Dianjurkan untuk membaca bismillah saat wudhu dan mandi wajib. Tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa penyebutan Asma Allah di tempat tersebut makruh, karena tempat tersebut tidak khusus hanya untuk buang hajat semata, tetapi juga sebagai tempat wudhu

dan mandi. Oleh karena itu, pahami hal itu, dan tidak perlu mempedulikan orang yang memberi fatwa selain dari itu. Sebab, ia tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara pengambilan dan penyimpulan hukum.

C. Wudhu

Kata *wudhu* berasal dari kata *wadha'ah*, yang berarti indah dan bersih. Sementara wudhu shalat akan membuat indah dan bersih pelakunya.

Wudhu telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.

Yang menjadi dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai kedua mata kaki." (QS. al-Maidah [5]: 6)

Sementara yang menjadi landasan dari as-Sunnah adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. ﴿رواه البخارى ومسلم وغيرهما﴾

"Allah tidak akan menerima shalat orang yang masih berhadats sehingga ia wudhu." (HR. Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya)

Adapun ijma' adalah, tidak ada berita yang dinukil mengenai silang pendapat dari kaum muslimin mengenai masalah tersebut. Jika ada, pasti akan dapat diketahui dengan mudah.

a. Hukum Wudhu

Wudhu wajib bagi seseorang yang sudah baligh lagi berakal, jika waktu shalat telah tiba, atau saat ia melakukan sesuatu yang keabsahannya disyaratkan harus berwudhu, misalnya, shalat dan thawaf di Ka'bah.

b. Fadhilah dan Pahala Wudhu

Mengenai fadhilah (keutamaan) wudhu ini sudah dijelaskan oleh banyak hadits, yang di antaranya adalah:

1. Dari Abu Hurairah ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat." Para sahabat menjawab, *"Mau, wahai Rasulullah."* Beliau bersabda, *"Yaitu menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak melangkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Dan itulah ar-ribath, dan itulah ar-ribath."*

Di dalam hadits Malik bin Anas ؓ disebutkan, *"...demikian itulah ribath. Demikian itulah ribath,"* diulang dua kali. (HR. Muslim). Sementara dalam riwayat Tirmidzi, kalimat tersebut diulang tiga kali.

Dari kata *ar-ribath* dapat dipahami bahwa orang yang melakukan hal tersebut dianggap sebagai orang yang yang berjihad di jalan Allah ﷻ, pahalanya pun sama seperti orang yang mujahid yang menjaga wilayah negeri Islam, yang selalu siap untuk berperang di jalan-Nya.

2. Diriwayatkan dari Utsman ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Barangsiapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya bahkan kesalahan-kesalahan itu keluar dari bawah kuku-kukunya." (HR. Syaikhani).

3. Bersumber dari Tsauban ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Beristiqamahlah dan sekali-kali tidak akan dapat (mengerjakan semua kebaikan yang diperintahkan kepada kalian). Ketahuilah, sebaik-baik amal kalian ialah shalat. Dan tidak ada yang memelihara wudhu, kecuali orang mukmin (yang memiliki iman yang sempurna)."* (HR. Malik, Ahmad, Darami, dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih).

4. Dari Abu Hurairah ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أُمَّتِي يَدْعُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. ﴿متفق عليه﴾

"Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan bulatan (nur di wajahnya) dan pancaran nur (di tangan dan kakinya) bekas wudhu. Oleh karena itu, barangsiapa di antara kalian mampu memanjangkan bulatannya, hendaklah ia melakukannya." (Muttafaqun 'alaih).

5. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika seorang hamba muslim --atau mukmin-- berwudhu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang bisa ia lihat dengan kedua matanya bersamaan dengan keluarnya air, atau bersama tetesan terakhir. Jika ia membasuh tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang pernah diperbuat kedua tangannya itu bersama air atau bersama tetesan terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama tetesan terakhir, sehingga ia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa."* (HR. Muslim)

6. Dari Ibnu Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, *"Sucikanlah jasad-jasad ini, mudah-mudahan Allah akan menyucikan kalian. Sebab, tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan akan ikut bermalam bersamanya para malaikat di pakaiannya. Tidaklah ia berbalik suatu saat pada malam hari, melainkan malaikat itu akan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ampunan kepada hamba-Mu ini, karena tidur malam dalam keadaan suci.'"* (Hadits ini *hasan* yang diriwayatkan Thabarani).

c. Tata Cara Wudhu yang Sempurna

1. Jika hendak berwudhu, hendaklah Anda berniat dengan penuh konsentrasi, dengan maksud menghilangkan hadats kecil. Kemudian lakukan hal-hal berikut ini, supaya wudhu Anda semprna dan memenuhi semua yang wajib dan yang sunat.

2. Basuh kedua telapak tangan Anda tiga kali sembari membaca bismillah *dan* alhamdulillah. *Jika Anda berwudhu dari bejana, janganlah Anda memasukkan tangan Anda ke dalamnya, kecuali setelah melakukan basuhan di atas.*

3. Berkumur tiga kali dan lakukan secara maksimal, kecuali, jika Anda sedang berpuasa, karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke kekerongkongan Anda, sehingga puasa Anda batal. Gunakanlah siwak atau sikat, atau jari telunjuk jika tidak bisa mendapati keduanya.

4. Masukkan air ke dalam hidung tiga kali, untuk kemudian keluarkan tiga kali juga, sehingga hidung Anda bersih. Kecuali, jika Anda sedang berpuasa, karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke kekerongkongan, sehingga puasa Anda batal. Berkumur dan memasukkan

air ke dalam hidung dilakukan dengan tangan kanan, sementara menge-luarkannya dengan tangan kiri.

5. Basuh wajah Anda tiga kali. Mulai dari bagian tumbuhnya rambut (dahi atas) sampai bagian bawah dagu. Jika Anda berjenggot lebat, Anda harus menyela-nyelanya, yakni memasukkan jari-jari tangan Anda yang sudah dibasahi dengan air ke celah-celah rambut. Saat sedang berwudhu, bacalah doa:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.

"Ya Allah, ampunilah dosaku, berikanlah kelapangan di dalam tempat tinggalku, dan berkahilah rizkiku)."

6. Basuh kedua lengan dengan kedua siku Anda tiga kali disertai gosokan. Pastikan kalau air sudah benar-benar merata. Mulailah dengan sebelah kanan. Lalu sela-sela semua jemari tangan Anda untuk memasti-kan bahwa air sudah merata, karena itulah yang disunatkan.

7. Usap semua bagian kepala Anda dengan kedua telapak tangan Anda, mulai bagian depan kepala sampai bagian belakang, untuk kemudian kembali ke depan lagi. Anda juga boleh mengusap kepala hanya dengan sebelah telapak tangan saja, dengan memutarnya pada rambut sampai merata. Anda juga bisa mengusap bagian depan kepala saja dengan sebelah telapak tangan, untuk kemudian menyempurnakan pada sorban atau peci. Sementara bagi wanita, ia bisa menyempurnakan dengan mengusap penutup kepalanya (jilbab). Jika merasa kesulitan membuka sebagian kepala karena suatu alasan atau sakit, Anda bisa mengusap tutup kepala saja, dengan syarat penutup kepala itu harus tetap Anda pakai sampai selesai shalat.

8. Usaplah kedua telinga Anda dengan air baru, setelah mengusap kepala, atau bisa dengan air bekas pakai mengusap kepala, kalau memang masih ada. Cara mengusap kedua telinga adalah dengan masukkan jari telunjuk untuk kemudian memutarnya ke bagian dalam telinga, dan pada saat yang bersamaan Anda juga memutar ibu jari Anda di sekitar telinga bagian luar.

9. Basuh kedua kaki Anda tiga kali diserati gosokan. Pastikan bahwa air sudah merata, termasuk ke telapak kaki dan mata kaki. Lakukan penyelaan ke jemari kaki Anda dengan memasukkan air di sela-selanya, supaya air bisa merata ke semua permukaan kulit. Mulailah dengan kaki kanan, baru kemudian kaki kiri.

10. Setelah wudhu, bacalah doa:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. ﴿رواه الترمذى﴾

"Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula termasuk orang-orang yang menyucikan diri." (HR. Tirmidzi).

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu."

11. Setelah selesai wudhu, kerjakanlah shalat dua rakaat dengan konsentrasi penuh. Barangsiapa melakukan hal itu, niscaya Allah ﷻ akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Inilah yang disebut shalat wudhu, yang hukumnya sunat.

12. Wudhu harus dilakukan secara berurutan tanpa diselilingi oleh suatu pekerjaan. Artinya, jika Anda sudah membasuh salah satu anggota wudhu, maka Anda harus langsung melanjutkan dengan anggota berikutnya tanpa menunda dalam waktu lama. Jika antara pembasuhan anggota wudhu itu terdapat jeda waktu lama, di luar kebiasaan, menurut sebagian ulama, hal itu bisa membuat batal wudhu.

13. Wudhu harus dilakukan secara tertib, menurut urut-urutan yang telah ditentukan oleh syariat. Jika Anda melanggar tertib ini, maka menurut sebagian ulama, wudhu Anda batal. Misalnya, mengusap kepala terlebh dulu sebelum membasuh wajah, atau membasuh kedua kaki terlebih dulu sebelum membasuh lengan atau sebelum mengusap kepala.

d. Yang Wajib dan Sunat dalam Wudhu

Beberapa perkara yang diwajibkan dalam wudhu, di mana jika ada salah satu darinya ditinggalkan, bisa membatalkan wudhu, yaitu:

1. Membasuh wajah, kedua lengan, dan kedua kaki satu kali, dengan syarat basuhan tersebut benar-benar merata dan mengenai seluruh anggota wudhu, serta mengusap seluruh bagian kepala satu kali juga. Sebagian ahli fikih berpendapat, mengusap seperempat bagian kepala saja sudah cukup. Sebagian lainnya berpendapat lain, mengusap bagian kecil dari kepala saja sudah cukup, meski kurang dari seperempat. Keempat anggota wudhu di atas sudah disepakati para ulama sebagai suatu yang wajib dalam wudhu.

2. Niat di awal wudhu. Dan inilah yang rajih. Tetapi, ada beberapa ahli fikih yang berpendapat, niat wudhu itu tidak wajib.

3. Tertib dalam membasuh anggota-anggota wudhu, seperti yang telah disampakan sebelumnya. Tetapi, sebagian ulama ada yang tertib ini sebagai suatu yang sunat, bukan wajib.

4. Berturut-turut antara anggota wudhu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, juga ada sebagian ahli fikih yang menilainya sebagai suatu yang sunat, bukan wajib.

5. Sebagian ahli fikih mengemukakan, "Berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, dan *istintsar* (membuang bekas kumur atau bekas dimasukkan hidung) adalah suatu yang sunat, bukan wajib.

6. Menurut pendapat yang rajih, mengusap kedua telinga sati kali adalah sunat. Sementara menurut penganut madzhab Syafi'i, yang sunat adalah mengusap kedua telinga tiga kali. Hal yang sama juga diterapkan pada pengusapan kepala. Tetapi mereka tidak memiliki dalil yang kuat.

7. Sementara para ulama dari kalangan penganut madzhab Hanbali berpendapat, membaca bismillah di awal wudhu adalah wajib. Sedang selain mereka menilai hal tersebut sebagai perkara yang sunat.

Adapun aktivitas wudhu lainnya di luar itu, menurut para ahli fikih adalah sunat. Dan sunat wudhu itu adalah sebagai berikut:

1. Membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu, jika keduanya sudah suci. Sementara jika kedua tangan tersebut mengandung najis, maka ada keharusan untuk mencucinya.

2. Membaca bismillah, menurut ulama selain penganut madzhab Hanbali.

3. Mengulangi basuhan tiga kali.

4. *Madhmadhah, istinsyaq,* dan *istintsar,* adalah sunat, menurut mayoritas ulama.

5. Menyela-nyela jenggot.

6. Menyela jari-jemari tangan dan kaki.

7. Menyempurnakan usapan kepala bagi yang mengikuti pendapat yang mewajibkan pembasuhan hanya pada sebagian kepala saja. Usapan dilakukan dua kali dengan satu kali kali membasahi tangan, dengan cara yang telah disampaikan sebelumnya.

8. Mengusap kedua telinga satu kali dengan menggunakan air yang baru, atau menggunakan air sisa dari mengusap kepala, jika memang masih ada sisa.

9. Menyertai basuhan anggota wudhu dengan gosokan atau pijatan. Yakni, dengan mengusapkan telapak tangan yang berisi air ke seluruh anggota wudhu agar semua bagian terbasuh secara merata. Sebab, basuhan yang tidak merata dapat membatalkan basuhan yang berakibat pada batalnya wudhu.

10. Tidak berlebihan dalam menggunakan air.

12. Membaca doa setelah wudhu, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

13. Mengerjakan shalat dua rakaat wudhu, seperti yang telah dikemukakan tadi.

e. Beberapa Dalil yang Berkenaan dengan Wudhu

1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats sehingga berwudhu.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa wudhu merupakan syarat sah shalat.

Sementara yang dimaksud hadats di dalam hadits ini adalah hadats kecil, baik yang disebabkan kencing, buang angin, dan lain sebagainya.

2. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. ﴿متفق عليه﴾

"Seandainya aku tidak khawatir akan memberati umatku, maka aku perintahkan mereka untuk menangguhkan shalat Isya' dan bersiwak setiap kali shalat." (Muttafaqun 'alaih).

3. Dari Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

"Seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit umatku, pastilah aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu." (HR. Malik, Ahmad, Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta dita'liq oleh Bukhari)

4. Diriwayatkan dari Syuraih bin Hani' ؓ, ia bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah ؓ, "Dengan apa Rasulullah ﷺ memulai, saat memasuki rumah?" Ia menjawab, "Bersiwak." (HR. Muslim).

5. Dari Hudzaifah ؓ, ia bercerita, "Jika Nabi ﷺ bangun untuk melakukan shalat tahajjud di suatu malam, beliau menggosok giginya dengan siwak." (Muttafaqun 'alaih).

6. Dari Aisyah ؓ, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. ﴿رواه الشافعى, احمد, الدارمى, والنسائى﴾

"Siwak dapat menyucikan mulut dan memperoleh keridhaan Rabb." (Hadits shahih diriwayatkan Syafi'i, Ahmad, Darimi, dan Nasa'i).

Bersiwak adalah sunat mu'akad untuk dikerjakan setiap kali wudhu, shalat, bangun tidur, dan ketika akan masuk rumah. Para ulama mengungkapkan, "Juga disunatkan bersiwak saat akan membaca al-Qur'an, saat bau mulut berubah tidak sedap, dan bahkan dianjurkan untuk dikerjakan dalam setiap keadaan. Dengan tujuan untuk menjaga bau mulut agar tetap harum, memperkuat gigi, dan melindungi gusi dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Kalau bukan karena khawatir akan memberatkan, niscaya bersiwak menjadi wajib.

Menurut pendapat yang rajih, bersiwak itu juga dianjurkan kepada orang yang berpuasa, setelah *zawal* (matahari condong ke arah barat), sebagaimana hal itu juga ditekankan kepada yang tidak berpuasa.

7. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. ﴿متفق عليه﴾

"Amal perbuatan selalu didasari niat, dan setiap orang itu tergantung pada apa yang diniatkan." (Muttafaqun 'alaih)

Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menunjukkan hukum wajib niat dalam wudhu.

Yang dimaksud niat adalah Anda bermaksud melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dan maksud itu hanya ditujukan kepada Allah ﷻ semata, sehingga apa yang menjadi maksud Anda sah dan mendapatkan pahala.

Dengan wudhu itu, seorang yang berhadats berniat untuk menghilangkan hadats. Dan jika dia dalam keadaan junub dan ingin bersuci, ia harus berniat menghilangkan janabah. Sementara bagi orang wanita haid, ia berniat untuk menyucikan diri dari haid.

Seseorang yang bertayammum hendaknya berniat untuk diperbolehkan shalat, bukan berniat untuk menghilangkan hadats, karena tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadats. Demikian pula dengan niat wanita yang mengalami istihadhah, niat orang yang selalu mengeluarkan air kencing, atau niat orang yang selalu mengeluarkan kentut. Alasannya, karena hadats yang ada pada mereka itu bersifat permanen, terjadi terus menerus, alias tidak bisa dihilangkan.

Tidak ada satu riwayat hadits pun yang menyatakan bahwa niat wudhu dan niat shalat itu harus diucapkan.

8. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. ﴿رواه احمد, ابو داود, ابن ماجة, وغيرهم﴾

"Tidak ada shalat sama sekali bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu sama sekali bagi orang yang tidak menyebut nama Allah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani dalam *al-Jami' ash-Shaghîr*).

9. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan secara marfu', Rasulullah ﷺ bersabda, *"Abu Hurairah, apabila kamu wudhu, bacalah bismillah dan alhamdu lillah. Jika kamu mau memeliharanya, niscaya akan selalu dicatatkan untukmu beberapa kebajikan sampai kamu berhadats dari wudhu tersebut."* (HR. Thabarani dalam *al-Ausath.* Hadits ini dinilai *hasan* oleh Haitsami dalam *al-Mujma'*).

10. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila kalian mengenakan pakaian dan berwudhu, mulailah dengan yang sebelah kanan kalian.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan isnad yang *shahih*).

11. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. ﴿متفق عليه﴾

"*Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak sadar di mana tangannya menginap.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan hadits ini sebagai dalil yang mengharuskan seseorang membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam sebuah bejana bagi orang yang tidur malam hari. Bahkan, menurut Ishak, kewajiban ini juga berlaku bagi orang yang tidur siang hari.

Menurut mayoritas ahli fikih, perintah dalam hadits tersebut berkonotasi sunnat, bukan wajib karena alasannya tidak jelas.

12. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu, hendaklah ia masukkan air pada hidungnya lalu mengeluarkannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Baghawi menuturkan dalam *Syarah as-Sunnah,* "Menurut mayoritas ahli fikih, berkumur dan ber-*istintsaq* (memasukkan air ke hidung) saat berwudhu ataupun saat mandi jinabah hukumnya sunat. Imam Malik dan Imam Syafi'i juga cenderung pada pendapat ini. Tetapi, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa keduanya wajib. Ada lagi yang berpendapat, wajib ketika mandi jinabah saja. Ada lagi yang berpendapat, berkumur itu hukumnya sunat ketika wudhu ataupun ketika mandi jinabah. Adapun *istintsaq* dan menyemburkannya itu sama-sama wajib, baik ketika wudhu maupun ketika mandi.

13. Ibnu Abbas ﷺ berkata , "Rasulullah ﷺ berwudhu masing-masing sekali. Beliau tidak pernah menambahinya." (HR. Bukhari). Maksudnya, Nabi ﷺ dalam membasuh setiap anggota wudhu itu hanya sekali saja, dan itulah yang wajib.

Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ berwudhu dua kali dua kali." Kali yang pertama hukumnya wajib, dan kali yang kedua hukumnya sunat.

Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan, "Nabi ﷺ berwudhu sebanyak tiga kali-tiga kali untuk setiap anggota." Seorang tidak boleh membasuh atau mengusap anggota wudhu lebih dari tiga kali. Jika hal itu itu ia lakukan, berarti ia telah berbuat bid'ah.

14. Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, "Saat berwudhu, Rasulullah ﷺ mengambil segenggam air lalu beliau usapkan pada bagian bawah langit-langit mulut, kemudian menyela-nyela jenggotnya. Beliau bersabda, '*Beginilah yang diperintahkan oleh Rabbku.*" (HR. Abu Dawud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani).

15. Laqith bin Zhairah رضي الله عنه mengungkapkan, aku pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Rasulullah, tolong beri tahu aku tentang wudhu." Beliau bersabda,

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. ﴿رواه أبو داود, الترمذى, والنسائى﴾

"*Sempurnakanlah wudhu, lakukan penyelaan di antara jari-jari (tangan dan kaki). Dan lakukan secara maksimal dalam beristinsyaq, kecuali jika kamu sedang berpuasa.*" (Hadits *shahih* ini driwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i).

16. Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه berkata, "Nabi ﷺ berwudhu dengan mengusap ubun-ubun, khuf, dan sorban." (HR. Muslim).

17. Ibnu Abbas رضي الله عنه menuturkan, Nabi ﷺ mengusap kepala dan kedua telinganya, yang bagian dalam dengan menggunakan sepasang jari telunjuk dan yang bagian luar dengan menggunakan sepasang ibu jarinya." (HR. Nasa'i dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *shahih*).

18. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ada seseorang memohon Abdullah bin Zaid bin Ashim, "Ajari kami wudhu seperti wudhu Rasulullah ﷺ." Kemudian ia minta air satu bejana dan menuangkannya pada kedua tangannya. Ia membasuhnya tiga kali. Setelah itu, ia memasukkan tangan lalu mengeluarkannya, berkumur dan memasukkan air ke hidung dari satu telapak tangan. Ia mengerjakan hal itu tiga kali–tiga kali. Sesudah itu ia memasukkan tangan lalu mengeluarkannya dan

membasuh kedua tangannya sampai siku dua kali–dua kali. Kemudian memasukkan tangan lalu mengeluarkannya dan mengusap kepalanya, ia mengusapkan kedua tangannya ke depan lalu ke belakang. Setelah itu membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, kemudian berkata, "Demikianlah wudhu Rasulullah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Ia mengusapkan tangannya ke depan lalu ke belakang. Ia memulai dari kepala bagian depan lalu menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya kemudian mengembalikannya lagi sampai ke tempat semula, setelah itu ia membasuh kakinya."

Hadits ini merupakan dalil bahwa membasuh sebagian anggota wudhu sebanyak dua kali dan sebagian yang lain sebanyak tiga kali, hukumnya boleh.

19. Ada beberapa orang tergesa-gesa dalam berwudhu, sehingga tumit mereka tidak sempat terkena air. Terhadap mereka, Nabi ﷺ memperingatkan dengan bersabda, *"Siksa neraka bagi pemilik tumit."* (HR. Muslim).

20. Nabi ﷺ pernah mengajarkan wudhu kepada para sahabat. Beliau bersabda, *"Demikianlah wudhu yang benar. Siapa menambahinya, berarti ia berbuat jahat dan aniaya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i).

21. Ada sebuah hadits yang dinilai *shahih* oleh Albani, "Rasulullah ﷺ mempunyai selembar kain butut yang biasa beliau pergunakan setelah wudhu." (HR. Tirmidzi dan Hakim. Sementara itu, sebagian besar ulama ahli hadits menilainya sebagai hadits *shahih*).

22. Anas ؓ berkata, "Nabi ﷺ melihat seseorang yang pada telapak kakinya ada bagian sekecil kuku yang belum sempat terkena air. Beliau bersabda, *'Ulangi lagi. Perbaikilah wudhumu.'*" (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

23. Amr bin Amir ؓ menuturkan, aku pernah mendengar Anas ؓ berkata, "Nabi ﷺ selalu berwudhu setiap kali akan mendirikan shalat." "Apa yang Anda lakukan?" tanyaku kepada Anas ؓ. Dia lantas menjawab "Salah seorang kami sudah cukup dengan satu kali wudhu, asalkan belum batal." (HR. Bukhari).

24. Sulaiman bin Buraidah ؓ meriwayatkan dari ayahnya, sesungguhnya pada hari penaklukan kota Mekah Nabi ﷺ mendirikan shalat beberapa kali dengan satu kali wudhu, dan beliau mengusap sepasang *khuf*nya." (HR. Muslim).

Kedua hadits terakhir tadi menunjukkan bahwa berwudhu lagi setelah wudhu lain yang belum batal hukumnya sunat. Dan boleh hukumnya seseorang shalat beberapa kali dengan hanya satu kali wudhu saja.

25. Umar bin Khathab ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. ﴿رواه مسلم﴾

"*Siapa saja di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakannya dan kemudian membaca doa, 'Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata, yang tidak tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri, niscaya akan dibukakan untuknya kedelapan pintu surga, dan ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia suka.*" (HR. Muslim hanya sampai pada ungkapan *dan rasul-Nya.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi berikut dengan tambahannya).

26. Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

... وَمَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ لَهُ فِي رَقٍّ ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ﴿رواه الطبراني, النسائي, والحاكم﴾

"*...siapa yang setelah berwudhu membaca doa 'Aku mohon ampunan-Mu, ya Allah dan segala puji milik-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Engkau. Aku mohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu), niscaya hal itu ditulis dalam kulit dan dicetak, lalu tidak akan rusak sampai hari Kiamat nanti.*" (HR. Thabarani, Nasa'i, dan Hakim. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani).

Catatan: Dari hadits-hadits yang disebutkan di atas diketahui bahwa di dalam wudhu itu tidak ada dzikir-dzikir dan doa selain membaca bismillah pada permulaannya, serta doa sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi, tidak ada alasan untuk memaksakan doa-doa lain di tengah-tengah wudhu atau pada setiap membasuh atau mengusap anggota wudhu yang tidak ada dasarnya sama sekali, karena hal itu sama saja dengan bid'ah.

Adapun shalat dua rakaat setelah wudhu memang ada beberapa dalil yang menunjukkan atas hal itu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Yang perlu diperhatikan:

1. Ada sebagian orang yang tengah berpuasa bila hendak berkumur atau ber*istintsaq*, baik ketika wudhu maupun mandi jinabah, mereka hanya membasahi bibir dan hidungnya saja, tanpa memasukkan air padanya. Ini jelas termasuk bid'ah yang bersumber dari godaan setan. Alasannya, baik Nabi ﷺ maupun para sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Mereka tetap berkumur dan ber-*istintsaq* seperti biasa tanpa berlebih-lebihan.

2. Ada pula sementara orang yang ketika berkumur di tengah-tengah puasa terus meludah sampai ia memasuki masjid karena mengira menelan air liur setelah berkumur itu dapat membatalkan puasanya. Ini jelas keliru dan merupakan pemahaman yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sebenarnya setelah berkumur ia cukup meludah satu kali saja, kemudian berhenti dan meninggalkan was-was seperti itu.

3. Benda apa saja yang menghalangi air menembus setiap anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu ataupun ketika mandi jinabah, dapat membatalkan pembasuhan, dan kalau pembasuhan wudhu batal sudah barang tentu wudhunya juga batal. Hal yang sama juga berlaku pada mandi. Misalnya, adonan roti, lilin, pati atau tepung, lem, dan getah. Orang yang akan berwudhu atau mandi harus membersihkan benda-benda tersebut terlebih dahulu. Hal itu seringkali dialami oleh banyak orang, bahkan terkadang susah untuk dihindari. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengalami masalah ini dan sulit menghilangkannya, maka hal itu dianggap sebagai uzur yang dimaafkan oleh Allah ﷻ, karena sesungguhnya Allah ﷻ tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya.

f. Mengusap *Khuf* dan Kaos Kaki

Khuf ialah semacam sepatu terbuat dari kulit yang tingginya mencapai bagian atas mata kaki.

Kaos kaki yang patut diusap ialah yang terbuat dari bahan tenunan apa saja yang tebal, bukan yang tipis.

Terdapat banyak dalil yang menunjukkan boleh hukumnya bagi seseorang mengusap *khuf* saat wudhu, sebagai gantinya kaki, baik ia sedang bepergian (musafir) maupun tidak sedang bepergian alias di rumah saja, baik ia laki-laki maupun wanita, baik karena ada alasan seperti udara yang terlalu dingin aupun tidak ada alasan sama sekali.

Batas waktu mengusap *khuf* bagi orang yang sedang tidak bepergian atau lazim disebut *muqim* adalah sehari semalam. Sementara bagi orang yang sedang bepergian atau *musafir* adalah tiga hari tiga malam.

Menurut sebagian ulama fikih, batas waktunya dimulai dari pertama kali seseorang mengusap *khuf*. Misalkan ia memakai *khuf* atau kaos kaki sesudah wudhu untuk shalat Shubuh, tetapi ia baru mengusapnya untuk shalat Zhuhur, maka batas waktu pertama yang dihitung ialah mulai shalat Zhuhur, dan batas akhir waktunya adalah sesudah fajar hari berikutnya. Begitu seterusnya. Tetapi, ada sebagian ulama fikih yang berpendapat, bahwa batas waktunya dihitung mulai dari awal ia menanggung hadats sesudah mengusap *khuf*.

Mengusap *khuf* ini hanya boleh bagi orang yang sudah dalam keadaan suci setelah berwudhu, atau setelah mandi jinabah, sebelum terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu.

Yang diusap ialah bagian luar *khuf* atau kaos kaki. Caranya, orang yang berwudhu membasahi telapak tangannya dengan air terlebih dahulu. Lalu dengan tangan kanan ia mulai mengusap *khuf* atau kaos kaki yang sebelah kanan dimulai dari bagian jari-jari hingga betis. Demikian pula dengan yang sebelah kiri. Yang diusap cukup bagian luar saja. Ada pula sementara ulama fikih yang berpendapat, sebaiknya yang diusap juga bagian bawah. Di antara yang berpendapat demikian ini adalah Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Hal-hal yang dapat membatalkan usapan khuf itu ada empat:

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu.
2. Berakhirnya batas waktu mengusap yang telah ditentukan.

3. Melepaskan khuf atau kaos kaki.

4. Jika terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi.

Apabila batas waktunya sudah berakhir atau *khuf*nya terlepas di tengah-tengah batas waktunya, maka ia harus membasuh kakinya. Menurut sebagian besar ulama seperti Imam Tsauri dan beberapa ulama dari kalangan madzhab Hanafi, jika masih punya wudhu ia cukup membasuh kedua kakinya. Salah satu versi pendapat paling shahih Imam Syafi'i juga menyatakan seperti itu. Tetapi, ada sebagian ulama fikih yang berpendapat, orang yang bersangkutan harus mulai wudhu lagi. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Abu Laila.

Mengenai membasuh khuf, berikut ini dalil-dalilnya.

1. Mughirah bin Syu'bah ﵁ berkata, "Aku pernah bersama Nabi ﷺ ketika beliau hendak berwudhu, aku mengulurkan tanganku untuk membantu melepaskan *khuf*nya. Tetapi beliau bersabda,

دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

'*Biarkan saja, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusapnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Ali bin Abu Thalib ﵁ berkata, "Seandainya agama itu berdasarkan akal, maka mengusap bagian bawah *khuf* lebih pantas daripada mengusap bagian atasnya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian luar *khuf*nya." (HR. Abu Dawud dengan sanad *hasan*).

3. Shafwan bin Ussal ﵁ berkata, "Nabi ﷺ menyuruh kami apabila sedang bepergian untuk tidak melepas *khuf* selama tiga hari tiga malam, kecuali karena jinabah, bukan karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur." (HR. Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah yang menganggap hadits ini *shahih*).

Hadits tadi merupakan dalil bahwa batas waktu mengusap *khuf* bagi musafir itu selama tiga hari tiga malam, dan bahwa mengusap *khuf* itu khusus menyangkut wudhu, bukan mandi.

Perintah dalam hadits tadi merupakan dalil atas anjuran memanfaatkan kemurahan atau keringanan tersebut.

4. Ali bin Abu Thalib ﵁ berkata, "Nabi ﷺ menentukan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang tidak musafir." (HR. Muslim).

5. Tsauban ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ memberangkatkan pasukan. Beliau menyuruh mereka untuk mengusap khuf mereka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim yang menilainya sebagai hadits *shahih*).

Perintah Nabi ﷺ ini karena mereka akan diterpa oleh udara yang cukup dingin, seperti yang diterangkan dalam riwayat Abu Dawud.

Mengusap sorban karena ada uzur itu hukumnya boleh, dengan syarat asal ia ketika memakainya sudah suci sama seperti *khuf*, dan sorban itu harus tetap ada di kepala. Melepaskannya akan membatalkan usapan. Ini menurut pendapat yang cenderung hati-hati, Ibnul Qayyim juga berpendapa bahwa mengusap sorban tanpa ada uzur hukumnya boleh.

Menurut Imam Baghawi, *khuf* yang boleh diusap haruslah *khuf* yang menutupi kaki sampai ke mata kakinya. Jika ada yang robek tepat pada bagian yang harus dibasuh sehingga kelihatan, menurut sebagian ulama bahwa *khuf* seperti itu tidak boleh diusap. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Namun, ada sebagian ulama yang memperbolehkannya, kendatipun sobeknya agak lebar. Yang penting masih kuat untuk digunakan berjalan. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, bahkan menurut para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, bahwa mengusap *khuf* yang sobek kurang dari kira-kira tiga jari hukumnya boleh.

g. Gip, Kain Perban, dan Anggota Tubuh yang Berbahaya jika Dibasuh

Jika seseorang ingin wudhu atau mandi, tetapi ia memakai gip pada salah satu anggota tubuhnya yang mengalami patah tulang, maka ia harus mengusap gipnya dengan syarat gipnya tidak boleh lebih dari yang diperlukan.

Jika ia menderita luka pada bagian tubuh yang harus diikat dengan kain perban, lalu jika kain perban tersebut dilepas untuk membasuh lukanya bisa membahayakan, maka ia boleh mengusap kain perbannya saja, dengan syarat asalkan kain perbannya juga tidak boleh lebih dari yang diperlukan. Jika sampai lebih, maka wudhunya batal, karena hal itu bisa menghalangi tembusnya air pada anggota wudhu yang harus dibasuh dengan air.

Mengenai anggota wudhu yang berbahaya jika dibasuh, bukan diusap, maka sebagai ganti dibasuh boleh hanya diusap. Dan jika diusap dengan menggunakan air bisa berbahaya, maka sebagai gantinya boleh menggunakan benda-benda lain seperti kain perban dan kapas.

Begitu lukanya sembuh, maka batallah pengusapan. Begitu pula jika gip atau kain perbannya jatuh. Selanjutnya, bagian yang terluka harus dibasuh, asalkan hal itu tidak membahayakan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* **(QS. al-Baqarah [2]: 286).**

Disebutkan dalam sebuah hadits shahih,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. ﴿الحديث﴾

"Apabila aku perintahkan sesuatu pada kalian, maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian."

Hal ini disamakan dengan mengusap kain sorban penutup kepala dengan alasan udara yang terlalu dingin, sehingga tidak perlu mengusap kepala.

h. Kenapa Kita Harus Berwudhu?

Sesungguhnya wudhu itu harus dilakukan bagi orang yang hendak mendirikan shalat fardhu atau shalat sunat, termasuk shalat jenazah. Allah ﷻ berfiman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendiikan shalat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, lalu sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* **(QS. al-Maidah [5]: 6).**

Hal itu juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Allah tidak berkenan menerima shalat orang yang punya hadats sebelum ia berwudhu." (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Menurut sebagian besar ulama fikih, wudhu juga harus dilakukan untuk keperluan thawaf di Ka'bah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللّٰهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلاَمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. ﴿رواه الدارمي, الترمذى, والحاكم﴾

"Thawaf di Ka'bah adalah shalat. Hanya saja, Allah ﷻ menghalalkan berbicara saat sedang thawaf. Oleh karena itu, barangsiapa harus berbicara, hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja." (HR. Darimi, Tirmidzi, dan Hakim. Menurut Hakim, hadits ini sanadnya *shahih* dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini

juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).

Menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiriyah, wudhu ketika akan thawaf hukumnya tidak wajib. Mereka beralasan, tidak ada dalil yang tegas mengenai masalah ini.

Adapun wudhu untuk menyentuh mushaf, menurut sebagian besar ulama fikih hukumnya wajib berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*" (QS. al-Waqi'ah [56]: 79).

Ia juga berdasarkan hadits Amr bin Hazm, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mengirim surat kepadanya yang isinya, "Yang boleh menyentuh al-Qur'an hanyalah orang yang suci."

Sementara itu, ada sebagian ahli fikih yang berpendapat, wudhu untuk menyentuh al-Qur'an itu hukumnya sunat, bukan wajib. Alasan mereka, karena ayat tadi bukan merupakan nash dalam masalah ini, dan karena hadits Amr bin Hazm mengundang kontroversial dari banyak ulama. Di antara mereka ada yang menilainya hadits *dha'if*, dan ada pula yang menilainya hadits *shahih*. Bahkan, Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Hadits ini mirip hadits mutawatir, karena sudah diterima oleh banyak orang." Lagi pula kalimat "*orang yang suci*" ini mengundang berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda. Maksudnya, bisa diartikan suci dari hadats besar, suci dari hadats kecil, suci dari kekufuran, atau suci dari najis. Untuk berhati-hati dalam masalah ini, sebaiknya dikatakan bahwa tidak boleh menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang berwudhu, tetapi ini tidak bersifat mutlak.

Orang yang akan membaca al-Qur'an dianjurkan untuk berwudhu. Anjuran ini juga bagi orang junub yang hendak berangkat tidur, orang junub yang hendak makan, minum, atau menggauli isterinya kembali. Hal itu berdasarkan beberapa dalil. Juga dianjurkan berwudhu ketika akan berdzikir kepada Allah ﷻ.

i. Yang Membatalkan Wudhu

Wudhu menjadi batal disebabkan hal-hal berikut ini.

1. Apa yang keluar dari saluran pembuangan air kecil atau dari saluran pembuangan air besar. Ini mencakup air kencing, madzi, wadi,

mani atau sperma, kentut, dan tinja. Wudhu juga menjadi batal oleh keluarnya darah istihadhah.

2. Segala sesuatu yang menghilangkan atau menafikan akal. Misalnya, tidur, gila, pingsan, mabuk, dan terbius oleh obat-obatan.

3. Menyentuh alat kelamin tanpa ada sekat. Tetapi, ada sebagian ulama fikih yang berpendapat, bahwa hal ini hukumnya tidak membatalkan wudhu.

4. Menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa ada sekat. Demikian menurut sebagian ulama fikih. Sementara itu, menurut ulama fikih yang lain, hal itu tidak membatalkan wudhu. Inilah pendapat yang diunggulkan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti ketika mengemukakan dalil-dalilnya.

5. Memakan daging unta, berdasarkan dalil yang kuat. Ada sebagian ulama fikih yang berpendapat, bahwa dalam keadaan seperti itu orang hanya dianjurkan untuk wudhu, bukan diwajibkan.

Adapun muntah-muntahan, darah yang keluar dari hidung, dan darah yang keluar dari tubuh manusia, semua itu tidak membatalkan wudhu, karena tidak adanya dalil kuat yang menunjukkan hal itu.

Mengenai dalil-dalil yang membatalkan wudhu, berikut ini saya emngemukakannya.

Mengenai dalil kewajiban berwudhu karena mengeluarkan air seni, madzi, wadi, mani, atau tinja, sudah dikemukakan dalam pembicaraan tentang najis sebelumnya.

Sedang dalil kewajiban wudhu karena buang angin ialah sabda Nabi ﷺ,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. ﴿رواه مسلم﴾

"Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak, hendaklah ia tidak keluar dari masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang yang merasa ragu tentang keluarnya angin (maaf, kentut), maka ia tidak perlu wudhu oleh keraguannya tersebut. Ia baru disuruh wudhu lagi jika merasa yakin mengeluarkan angin.

Mengenai menyentuh dzakar bagi laki-laki, ada dua hadits shahih.

Pertama, hadits Busrah ﷺ, ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. ﴿رواه المالك, احمد, أبو داود, وغيرهم﴾

"Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh dzakarnya, hendaklah ia berwudhu." (HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya. Hadits ini *shahih*. Imam Bukhari berkata, inilah hadits paling *shahih* dalam masalah ini).

Kedua, hadits Thalq bin Ali ﷺ bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh dzakarnya, lalu beliau bersabda,

هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ. ﴿رواه احمد, أبو داود, وغيرهما﴾

"Bukankah ia tidak lain melainkan segumpal atau sepotong daging dari tubuhnya?" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya). Menurut Ibnul Madini, guru Imam Bukhari, hadits ini lebih kuat daripada hadits Busrah ﷺ tadi.

Sebagian ulama mencoba mengompromikan kedua hadits tersebut. Hadits yang pertama berkonotasi sunat. Sementara itu, hadits kedua adalah seperti pendapat para ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa menyentuh dzakar itu termasuk yang mewajibkan wudhu ialah Imam Auza'i, Ahmad, Ishak, Syafi'i, dan lainnya.

Di antara ulama juga ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu ialah Hasan al-Bashri, Tsauri, Ibnul Mubarak, dan lainnya.

Kemudian di antara sesama ulama yang berpendapat bahwa menyentuh dzakar tanpa ada sekat itu termasuk yang mewajibkan wudhu, ada yang mengatakan, "Siapa yang menyentuh dzakar orang lain hendaklah ia berwudhu." Hal itu berdasarkan hadits, *"Wudhu itu karena menyentuh dzakar,"* yang bersifat umum. Tetapi, penafsiran ini mengundang komentar dari ulama lain.

Ada pula sebagian mereka yang berpendapat, jika seorang wanita menyentuh kemaluannya ia wajib wudhu. Mereka berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad dari Aisyah ﷺ yang berkata, "Apabila seorang wanita menyentuh kemaluannya, hendaknya ia berwudhu." Tetapi seperti yang Anda ketahui, hadits ini *mauquf* pada Aisyah.

Hal itu juga berdasarkan hadits Ummu Habibah ﷺ yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu."* (HR. Ibnu Majah, dan Atsram. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ahmad dan Abu Zar'ah). Menurut Ibnu Sakan, sepengetahuan saya, hadits ini tidak punya ilat. Hadits yang sama diriwayatkan dari Busrah ﷺ. Ungkapan *siapa* ini bisa diartikan laki-laki dan juga perempuan, dan ungkapan *kemaluan* itu bisa diartikan kemaluan milik laki-laki ataupun perempuan.

Mengenai hukum wajib wudhu karena memakan daging unta, dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jabir bin Samurah ﷺ, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah kami harus wudhu karena makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Kalau mau, wudhulah. Dan kalau mau, kamu tidak usah wudhu." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kami harus wudhu karena memakan daging unta?"Beliau menjawab, "Ya." Lalu ia pun wudhu karena memakan daging unta."

Yang berpendapat bahwa makan daging unta dapat membatalkan wudhu ialah Imam Ahmad, Ishak, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, dan beberapa ulama ahli hadits. Menurut Imam Syafi'i, apabila hadits yang menyinggung tentang daging unta itu *shahih*, itulah yang aku jadikan dasar pendapatku." Imam Baihaqi berkata, "Dalam masalah ini ada dua hadits *shahih*."

Sebagian besar ulama fikih berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *wudhu* dalam hadits tadi ialah membasuh tangan dan mulut demi kebersihan.

Ada pula sebagian ulama fikih yang lain berpendapat, bahwa perintah dalam hadits tadi adalah perintah sunat, bukan wajib.

Adapun berwudhu karena menyentuh perempuan yang bukan mahram, menurut pendapat yang diunggulkan bukan merupakan kewajiban, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ, "Nabi ﷺ pernah mencium

seorang istrinya kemudian keluar untuk mendirikan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu." (Hadits *shahih* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan yang lain). Hadits ini juga diperkuat oleh hadits Aisyah ﵂ lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ia pernah tiduran di kiblat Nabi ﷺ. Ketika sujud, beliau merabanya lalu Aisyah ﵂ balas memegang kaki beliau. Dan ketika beliau hendak berdiri, Aisyah ﵂ melepaskan pegangannya. Disebutkan dalam *Shahîh Muslim*, Aisyah ﵂ menyentuh telapak kaki Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat di masjid.

Makna firman Allah ﷻ, "*... atau kamu menyentuh wanita,"* menurut Ali dan Abbas ﵄, adalah mencampuri istri. Jadi, menurut pendapat yang *rajih*, menyentuh wanita itu hukumnya tidak membatalkan wudhu.

Ada beberapa ulama fikih yang mengambil jalan tengah dalam masalah ini. Menurut mereka, apabila menyentuh wanita dengan syahwat, maka wudhunya batal. Begitu sebaliknya.

Mengenai tidur, dijelaskan oleh hadits Shafwan bin Assal ﵁ yang berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami apabila sedang bepergian untuk tidak melepaskan *khuf* kami selama tiga hari tiga malam, kecuali karena jinabah, bukan karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur."

Maksudnya, mereka tetap boleh mengusap *khuf* ketika wudhu lagi yang disebabkan karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Ini menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Adapun jinabah itu mewajibkan mandi, dan untuk mandi jinabah tidak boleh mengusap *khuf*.

Ali bin Abu Thalib ﵁ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tali dubur itu sepasang mata. Siapa yang tidur, hendaklah berwudhu."* (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani dalam *al-Misykat*).

Anas bin Anas ﵁ berkata, "Beberapa orang sahabat Nabi ﷺ sedang menunggu shalat Isya' sehingga kepala mereka miring. Kemudian mereka mendirikan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Tentang masalah tidur ini ada delapan pendapat di kalangan para ahli fikih, seperti yang dikemukakan oleh Syaukani, Shan'ani, dan lainnya. Menurut pendapat yang di*tarjih* mayoritas ahli fikih dan yang didukung oleh beberapa dalil, tidur yang sampai membatalkan wudhu adalah tidur berat dan tidur dalam posisi yang memudahkan keluarnya angin; seperti

tidur dengan posisi miring dan tidur dalam posisi setengah duduk. Posisi tidur seperti itu memudahkan keluarnya angin, dan angin itulah yang membatalkan wudhu, seperti yang dijelaskan dalam hadits Ali bin Abu Thalib ﷺ.

Menurut Imam Syafi'i, tidur membatalkan wudhu, kecuali dalam posisi duduk.

Menurut Imam Malik dan Zuhri, tidur yang ringan tidak membatalkan wudhu.

Adapun hukum wajib wudhu karena tersengat api sudah di*nasakh*. Jabir bin Abdullah ﷺ berkata, "Dua perkara terakhir dari Rasulullah ﷺ ialah tidak perlu wudhu karena tersengat api." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi dengan isnad yang *shahih*).

Mengenai muntah-muntahan dan darah yang keluar dari hidung, dalil yang menyatakan bahwa hal itu dapat membatalkan wudhu ialah hadits Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَتَوَضَّأْ. ﴿رواه ابن ماجة﴾

"Barangsiapa terkena muntah, darah mimisan, dahak, atau madzi, hendaklah ia berwudhu." (HR. Ibnu Majah).

Hadits inilah yang dibuat pegangan oleh para ulama dari kalangan madzhab Hanafi. Sementara itu, para ulama lainnya tidak menjadikannya sebagai dasar, karena dinilai *dha'if* oleh Imam Ahmad dan lainnya. Pada dasarnya, hal itu tidak membatalkan wudhu. Jika ada yang menganggap membatalkan wudhu, hal itu harus berdasarkan dalil yang kuat.

Berkaitan dengan darah yang keluar dari hidung, menurut pendapat yang diunggulkan, darah yang keluar dari tubuh itu tidak ada satu pun dalil shahih yang menyatakan bahwa hal itu membatalkan wudhu. Buktinya, Nabi ﷺ biasa berbekam dan beliau tidak berwudhu, seperti yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang menganggapnya sebagai hadits *dha'if*.

Tentang wudhu karena membawa mayat, Imam Shan'ani dalam *Subul as-Salam* mengatakan, "Saya tidak pernah tahu seorang mengatakan, bahwa membawa mayat itu mewajibkan wudhu." Menurutnya, siapa yang membawa mayat langsung dengan tangannya, ia dianjurkan untuk membasuh tangannya, berdasarkan hadits yang menyatakan, *"...siapa yang membawa mayat hendaklah berwudhu."* (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i). Tetapi menurut sebagian besar ulama, hadits ini *dha'if*.

D. Tayammum

Secara bahasa, tayammum berarti 'maksud' atau 'tujuan'. Menurut syariat, tayammum berarti menuju ke tanah untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat agar diperbolehkan melakukan shalat.

Tayammum ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman, *"Jika kalian sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih): sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (QS. al-Maidah [5]: 6).

Nabi ﷺ bersabda, *"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Tidak ada seorang pun yang tidak menyetujui tayammum, bahkan semua sepakat.

Para ulama berselisih pendapat, apakah tayammum itu kemurahan ataukah *azimah*? Sebagian ulama fikih mengatakan, "Ketika tidak ada air, tayammum itu *azimah*. Tetapi demi uzur, tayammum adalah kemurahan." Ini merupakan penjelasan yang sangat bagus.

a. Rahmat Allah kepada Para Hamba-Nya dalam Beribadah

Adalah karunia Allah ﷻ atas umat Islam, jika mereka tidak dibebani hal-hal yang memberatkan dalam segala sesuatu. Tetapi, Allah ﷻ justru memberikan berbagai keringanan serta kemudahan kepada mereka. Hal itu tampak jelas oleh setiap muslim. Tidak ada satu pun beban dan perintah-perintah syariat yang pelaksanaannya memberatkan seseorang. Tetapi, sebaliknya, semuanya adalah rahmat Allah ﷻ. Misalnya, shalat yang tidak diwajibkan atas wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, puasa atas orang yang menderita sakit, haji atas orang yang memang belum mampu, atau berperang atas orang yang sakit, orang pincang, orang lemah, orang buta, dan lain sebagainya. Allah juga meringankan beban sampai pada tingkat menurut kemampuan. Misalnya, orang yang tidak kuat mendirikan shalat dalam posisi berdiri, ia boleh melakukannya dalam posisi duduk. Jika tidak kuat duduk, ia boleh melakukannya dalam posisi berbaring dengan memberikan isyarat. Seorang yang sedang dalam bepergian atau musafir diperbolehkan mengqashar dan menjama' shalat.

Bahkan, ia diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadhan dan membayarnya pada hari yang lain. Begitu seterusnya. Dalam hal ini Allah ﷻ berfirman, *"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian."* (QS. al-Baqarah [2]: 185).

Allah ﷻ juga berfirman, *"Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia dijadikan bersifat lemah."* (QS. an-Nisa' [4]: 28).

Hal itu bisa Anda dapati dalam banyak beban-beban syariat.

Salah satu contohnya adalah tayammum, yakni memanfaatkan debu untuk diusapkan pada wajah dan sepasang telapak tangan sebagai gantinya wudhu, dan juga sebagai gantinya mandi jinabah jika ada alasan-alasan yang sah.

b. Beberapa Perkara yang Membolehkan Tayammum

Seorang yang hendak berwudhu atau mandi jinabah, dibolehkan bertayammum jika mengalami salah satu hal berikut ini.

1. Apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudhu, mandi jinabah, mandi dari haid, atau mandi dari nifas.

Hal ini berlaku bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali. Ia menemukannya tetapi air tersebut sangat dibutuhkan buat keperluan minum sehari-hari, buat keperluan minum orang lain atau binatang, atau dibutuhkan untuk membuat adonan dan untuk masak. Demikian pula air tersebut hanya sedikit sehingga tidak cukup buat wudhu ataupun buat mandi jinabah.

Ia harus yakin tidak ada air di tempat tinggalnya, atau di tempat yang terbilang dekat sehingga untuk ke sana ia tidak perlu bersusah payah.

2. Apabila ia menemukan air tetapi ia tidak berdaya menggunakannya, mungkin karena ia sedang menderita luka-luka yang kalau terkena air bisa berbahaya, ia sedang alergi pada air, ia khawatir penyakitnya semakin parah, ia khawatir terlambat sembuh, atau airnya terlalu dingin sehingga ia tidak tahan menggunakannya buat mandi sementara ia juga tidak punya alat untuk memanaskannya. Demikian pula kalau misalnya air itu berada di sebuah sumur, tetapi ia tidak sanggup pergi ke sana karena sedang dihadang oleh musuh baik berupa manusia atau binatang seperti serigala dan anjing gila. Atau, ia tidak mendapatkan timba dan tali yang akan digunakan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Semua itu sama

halnya ia menemukan air tetapi tidak berdaya menggunakannya. Contoh lainnya, kalau ia harus pergi mencari air maka dikhawatirkan hartanya bisa hilang atau rusak, atau dikhawatirkan ia bisa merugikan orang lain.

Ia tidak boleh menunggu sampai waktu shalat akan berakhir dengan harapan barangkali akan menemukan air, karena tidak ada dalil sama sekali yang memperbolehkan hal itu. Jika seseorang menemukan air yang tidak cukup digunakan buat wudhu atau mandi jinabah, menurut pendapat yang diunggulkan ia harus menggunakannya dan sisanya adalah tayammum.

3. Sebagian ulama fikih memperbolehkan tayammum bagi seseorang yang khawatir terlambat mendirikan shalat jika ia harus wudhu atau mandi terlebih dahulu. Dalam hal ini ia boleh tayammum dan shalat dengan menggunakan tayammum tersebut, tanpa perlu mengulangi shalatnya. Bahkan, para ulama madzhab Hanafi memperbolehkan tayammum bagi seseorang yang khawatir terlambat melakukan shalat jenazah atau shalat 'Id, seandainya ia harus wudhu atau mandi terlebih dahulu.

c. Tata Cara Tayammum

Tayammum sangat mudah dilakukan. Jika Anda ingin tayammum, pertama-tama mantapkan niat untuk melakukan tayammum agar bisa mengerjakan shalat. Selanjutnya sambil membaca *bismillah* tepukkan kedua telapak tangan Anda pada debu atau pasir yang suci atau tanah lainnya. Kemudian kibas-kibaskanlah debu dengan cara meniupnya, atau dengan menggerak-gerakkan telapak tangan. Lalu, usapkan telapak tangan Anda pada wajah secara merata. Usaplah tangan kanan sampai batas pergelangan dengan tangan kiri, dan usaplah tangan kiri juga sampai batas pergelengan dengan tangan kanan. Anda boleh mengusap telapak tangan terlebih dahulu sebelum wajah dan itu tidak makruh hukumnya.

Inilah pendapat yang diunggulkan dan yang paling sahih dalam masalah ini. Dengan tayammum, seseorang bisa melakukan apa saja seperti halnya kalau ia sudah berwudhu atau sudah mandi. Jadi, tayammum itu adalah sebagai pengganti wudhu, pengganti mandi jinabah, mandi dari haid, atau mandi dari nifas.

Di dalam *Zâd al-Ma'âd*, Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidak benar ada riwayat shahih dari Nabi yang menyatakan bahwa tayammum dilakukan setiap kali shalat. Beliau tidak pernah memerintahkan hal itu. Sebaliknya,

beliau memerintahkan tayammum dan menjadikannya sebagai ganti wudhu. Jadi, hukum tayammum adalah hukum wudhu, kecuali ada dalil yang menuntut kebalikannya."

Ada ahli fikih yang mengatakan, tayammum ada dua tepukan: (1) tepukan pada wajah, dan (2) tepukan pada tangan sampai siku. Demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i, para ulama madzhab Hanafi, Tsauri, dan Ibnul Mubarak. Tetapi, dalil mereka lemah.

Ahli fikih lainnya berpendapat, seseorang harus bertayammum untuk setiap shalat fardhu. Selain shalat fardhu, ia bisa mendirikan shalat sunat apa saja yang ia mau.

Ada juga yang mengatakan, seseorang bertayammum untuk waktu setiap shalat. Tetapi, ia juga bisa menggunakan tayammumnya untuk mendirikan shalat fardhu lainnya dan shalat sunat yang ia inginkan. Yang *rajih* ialah pendapat yang pertama tadi. Namun, tidak ada masalah atau tidak ada mudharat jika kita berpegang pada pendapat lain yang telah disebutkan di atas.

d. Yang Membatalkan Tayammum

Tayammum menjadi batal oleh hal-hal yang dapat membatalkan wudhu.

Tayammum batal karena hilangnya alasan yang memperbolehkan tayammum itu sendiri. Misalnya, adanya air atau adanya kemampuan menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu.

Catatan

1. Jika seseorang shalat dengan bertayammum, lalu selesai shalat ia menemukan air, maka ia tidak berkewajiban mengulangi shalatnya. Empat imam madzhab menyepakati hal ini. Tetapi, menurut Thawus, Atha', Makhul, Ibnu Sirin, Zuhri, dan Rabi'ah, ia wajib mengulangi shalatnya jika waktunya masih ada. Tetapi, dalilnya lemah. Yang *rajih* adalah pendapat pertama.

Dan jika ada air di tengah-tengah ia menjalankan shalat, maka shalatnya batal dan ia wajib mengulanginya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ia harus meneruskan shalatnya sehingga tidak wajib mengulangnya, bahkan haram baginya menghentikannya.

2. Menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Sufyan, apabila waktu shalat telah tiba sementara seseorang

tidak menemukan air, tetapi ia punya harapan akan menemukannya, maka sebaiknya ia menangguhkan dahulu shalatnya dari awal waktu. Tetapi, ada sebagian ulama yang berpendapat, ia harus segera mendirikan shalat dengan tayammum. Dalilnya ialah apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar ﷺ, seperti yang akan diterangkan nanti disertai dalil-dalil umum yang menunjukkan hal itu. Demikian dikatakan dalam kitab, *Syarah as-Sunnah.*

3. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, dan Dawud, tayammum itu harus menggunakan debu yang suci. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah, Atha', Auza'i, dan Tsauri, tayammum cukup dengan menggunakan berbagai jenis tanah.

4. Seseorang yang berada di suatu tempat yang tidak ada air ataupun debu dan jenis-jenis tanah lainnya, ia disebut *faqiduth thahurain* atau orang yang kehilangan air dan pasir. Ada empat pendapat mengenai orang seperti ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi dalam *al-Majmû':*

Pertama, ia wajib shalat tanpa keduanya, dan sesudah itu ia tidak berkewajiban mengulanginya. Ini adalah pendapat Ahmad, Muzani, Sahnun, Ibnu al-Mundzir, dan sebagian besar ulama ahli hadits.

Kedua, ia wajib shalat tetapi setelah itu wajib mengulanginya. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas sahabatnya.

Ketiga, ia tidak wajib shalat dan juga tidak wajib mengulanginya. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Keempat, ia tidak wajib shalat tetapi wajib membayarnya. Dan ini adalah pendapat para ulama madzhab Hanafi, Tsauri, dan Auza'i.

Mengenai semua pembahasan tayamum di atas, berikut ini dalil-dalilnya.

1. Jabir bin Abdullah ﷺ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. ﴿الحديث﴾

"Aku diberi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, aku ditolong dalam bentuk rasa takut

(kepada musuh) dalam jarak selama perjalanan sebulan, dan tanah dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan sesuatu yang menyucikan. Barangsiapa dari umatku mendapati waktu shalat, hendaklah ia kerjakan shalat ... " (Al-Hadits).

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya tayammum, dan memberi pengertian bahwa tayammum itu bisa menghilangkan hadats sebagaimana halnya wudhu. Namun, ada ulama yang berpendapat bahwa bersuci dengan tayammum itu hanya untuk mendapatkan kebolehan mendirikan shalat, bukan untuk menghilangkan hadats. Itulah dua pendapat para ulama fikih, dan setiap pendapat punya dalil masing-masing.

Hadits tersebut sekaligus sebagai dalil bahwa seseorang itu boleh tayammum dengan menggunakan berbagai jenis tanah, baik berupa debu, pasir, atau batu yang tidak dibuat dengan api, atau batu kerikil.

Para ulama yang berpendapat tayammum itu harus menggunakan debu yang suci, mereka berpedoman pada hadits Hudzaifah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim, "*Pasirnya dijadikan untuk kita sebagai sesuatu yang suci dan menyucikan,*" dan pada hadits Ali ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad, "*Debu itu dijadikan untukku sebagai sesuatu yang suci sekaligus menyucikan.*" Kedua hadits ini menunjukkan atas pendapat tersebut.

Tetapi hal itu disanggah, bahwa menjadikan nash atas sebagian komponen-kompoenen nash yang bersifat umum itu tidak merupakan *takhsish*. Pengertian seperti itu tidak dijadikan dasar oleh sebagian besar ulama ushul.

2. Ammar bin Yasir ﷺ berkata, "Nabi ﷺ mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku junub. Karena tidak menemukan air, aku lalu berguling-guling di atas pasir seperti binatang. Kemudian aku menemui Nabi ﷺ. Ketika aku ceritakan pengalamanku tersebut, beliau bersabda, '*Mestinya kamu cukup menepuk-nepukkan tangan begini,*' lalu beliau menepuk-kan tanah dengan kedua tangan beliau satu kali, lalu mengusapkan tangan yang kiri pada tangan yang kanan, serta pada punggung telapak tangan serta wajah beliau." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain yang diketengahkan oleh Bukhari disebutkan, "*...beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Setelah mengibaskannya, beliau mengusapkan pada wajah dan telapak tangan-nya.*" Riwayat ini merupakan dalil bahwa tayammum itu satu tepukan,

tertib itu tidak wajib, dan setelah menepuk dianjurkan meniup atau mengibaskan debu yang ada pada telapak tangan, seperti yang diterangkan dalam hadits lain.

3. Ibnu Umar ﵁ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tayammum itu dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku.*" (HR. Daruquthni, dan dinilai *shahih* oleh para imam).

Ada beberapa riwayat senada yang semuanya tidak *shahih*: ada yang *mauquf* dan ada yang *dha'if*. Yang patut dijadikan pedoman ialah hadits Ammar ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahîh al-Bukhârî*.

4. Abu Hurairah ﵁ meriwayatkan Rasulullah ﵁ bersabda,

إِنَّ الصَّعِيدَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. ﴿رواه البزار﴾

"*Debu bisa dibuat wudhu orang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Oleh karena itu, apabila ia tidak menemukan air, hendaklah ia takut kepada Allah dan mengusapkan debu itu pada kulitnya.*" (HR. Bazzar dan dinilai *shahih* oleh Ibnul Qaththani. Tetapi, Daruquthni membenarkan hadits ini sebagai hadits *mursal*).

Disebutkan dalam *Majma' al-Zawâ'id,* hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Hanya inilah yang ia riwayatkan dari Abu Hurairah ﵁. Tokoh sanad hadits ini adalah tokoh-tokoh perawi hadits *shahih*.

5. Hadits yang sama diriwayatkan dan dinilai shahih oleh Imam Tirmidzi dari Abu Dzar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad,* dan lainnya. Imam Ahmad Syakir menilainya sebagai hadits yang *shahih* dalam komentarnya terhadap *Sunan at-Tirmîdzî*. Lafazhnya berbunyi, "Kata Abu Dzar ﵁, aku tidak betah tinggal di Madinah. Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh untuk memberiku seekor unta yang aku rawat. Aku lalu menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Sungguh celaka Abu Dzar ﵁.' Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' 'Aku sedang jinabah, tetapi qirbahku tidak ada air. Beliau bersabda, '*Debu itu suci dan menyucikan bagi orang yang tidak menemukan air, walaupun selama beberapa tahun.*'" Hadits Abu Dzar ﵁ ini dinilai *shahih* oleh Imam Tirmidzi. Ibnu Hajar

berkomentar dalam kitabnya *Fathu al-Bârî,* "Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Daruquthni. Oleh Majduddin Ibnu Taimiyah, hadits ini dibuat dalil mewajibkan seseorang mengulangi shalat karena menemukan air sebelum selesai shalat. Ibnu Taimiyah benar, karena hadits ini secara mutlak mencakup tentang kasus orang yang menemukan air setelah waktunya, dan juga orang yang menemukan air sebelum, pada saat, atau sesudah shalat.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa debu itu suci dan menyucikan bagi orang yang bersuci menggunakannya untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang bersuci dengan menggunakan air. Contohnya, untuk shalat, membaca al-Qur'an, masuk masjid, dan memegang mushaf. Jadi, fungsi tayammum itu tidak terbatas oleh waktu tertentu.

6. Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata, "Dua orang sedang dalam perjalanan. Ketika tiba waktu shalat dan mereka tidak membawa air, mereka lalu tayammum dengan menggunakan debu yang suci. Selesai shalat, mereka baru menemukan air. Yang satu lalu mengulangi shalatnya, sementara yang satunya lagi tidak mengulanginya. Mereka lalu menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu. Kepada yang tidak mengulangi beliau bersabda, *"Kamu telah melakukan hal yang sunat dan shalatmu sah."* Dan kepada yang mengulangi beliau bersabda, *"Kamu mendapatkan pahala dua kali."* (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). Hadits *hasan* ini diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dengan isnad *shahih* yang *maushul,* seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhîsh.*

7. Mengenai firman Allah ﷻ, *"Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan",* Ibnu Abbas ﷺ berkomentar "Jika seseorang menderita luka-luka dalam berperang pada jalan Allah ﷻ, lalu ia junub, dan ia merasa khawatir bisa mati kalau harus mandi, maka ia boleh tayammum." (HR. Daruquthni secara *mauquf.* Tetapi hadits ini dinilai *marfu'* oleh al-Bazzar, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim).

Hadits tadi menunjukkan bahwa alasan yang membolehkan tayammum itu karena khawatir bisa meninggal dunia. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan salah satu versi pendapat Imam Syafi'i.

Sementara itu, menurut para ulama madzhab al-Hadi, Imam Malik, Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, dan para ulama madzhab Hanafi, boleh tayammum karena alasan khawatir tertimpa mudharat atau bahaya. Hal itu berdasarkan ayat tadi yang bersifat mutlak. Adapun

menurut Dawud dan al-Manshur, boleh tayammum karena alasan sakit, meskipun orang yang bersangkutan tidak khawatir terkena mudharat atau bahaya. Hal ini berdasarkan lahiriahnya ayat tadi.

8. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah menurut kesanggupan kalian." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan salah satu prinsip dan kaidah agama yang besar dan bermanfaat. Hal itu secara tegas diperkuat oleh firman Allah ﷻ, *"Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian....."* Dalil lain yang bisa digunakan dalam masalah ini ialah hadits yang menyatakan bahwa Allah ﷻ memaafkan segala sesuatu yang di luar kemampuan hamba-Nya, dan kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan agama menurut kadar kemampuannya. Inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh pengarang atas kewajiban menggunakan air yang tidak cukup untuk bersuci.

9. Disebutkan dalam *Syarh as-Sunnah,* "Diriwayatkan dari Umar ﷺ, ada seseorang lewat dan mendapati Rasulullah ﷺ sedang buang air kecil. Orang itu mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawabnya." Menurut seorang ulama ahli hadits, isnad hadits ini *shahih.* Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ahmad ini merupakan dalil bahwa orang yang mengucapkan salam kepada orang lain yang sedang buang air kecil itu tidak wajib dijawab, bahwa berbicara pada saat buang air itu hukumnya makruh, kecuali karena darurat, dan bahwa orang yang hendak berdzikir kepada Allah itu disunatkan wudhu terlebih dahulu. Jika ia tidak mendapatkan air dari tempat yang dekat, ia boleh bertayammum.

10. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Musnad asy-Syafi'i* dan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatha',* bahwa Nafi' dan Abdullah bin Umar ﷺ sedang berada di daerah Jurf. Ketika sampai di daerah Mirbad, Abdullah ﷺ berhenti lalu ia tayammum dengan menggunakan debu yang suci. Ia mengusap wajah dan kedua tangannya sampai siku, kemudian ia shalat." Dalam satu riwayat disebutkan, "Abdullah shalat Ashar. Ketika memasuki kota Madinah, posisi matahari masih cukup tinggi, tetapi ia tidak mengulangi shalatnya." Menurut seorang ulama ahli hadits, isnad hadits ini *shahih.*

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan tayammum dan bahwa shalat dengannya bagi orang yang yakin masih ada air selama ia belum menemukannya pada awal waktu shalat.

Jurf adalah sebuah tempat kira-kira berjarak kurang lebih tiga setengah mil atau delapan kilo meter dari kota Madinah. Tempat ini pernah dijadikan sebagai markas pasukan Islam yang akan terjun dalam peperangan melawan orang-orang kafir.

Sementara itu, *al-Marbad* adalah nama sebuah tempat berjarak satu mil atau hampir tiga kilo meter dari kota Madinah, sebuah tempat untuk mengumpulkan unta.

Catatan: Ada seorang yang sedang sakit di rumah sakit, misalnya ingin bertayammum. Ia lalu melakukannya di atas tempat tidur, pada ubin yang tidak ada debunya sama sekali, atau pada tembok yang kita ketahui tidak ada debunya yang bisa digunakan untuk tayammum, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa tayammumnya adalah batal, karena tidak ada debu atau pasir atau jenis tanah lainnya.

E. Mandi Jinabah

Apabila Anda ingin mandi jinabah dengan memenuhi semua yang wajib dan yang sunat, cobalah lakukan hal-hal sebagai berikut.

Hadirkan di hati Anda niat untuk bersuci dari jinabah. Sambil membaca *bismillah*, basuhlah kedua tangan Anda sebanyak tiga kali, lalu basuhlah najis yang ada pada Anda, lalu berwudhulah seperti biasa. Ambillah segenggam air dan masukkan ke rambut Anda yang panjang sambil menggosok-gosokkan ke pangkal dan akar-akarnya, kemudian guyurlah kepala Anda dengan air sebanyak tiga kali, dan yakinkan bahwa seluruh rambut Anda sudah terbasahi air secara merata.

Seorang wanita tidak perlu menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi jinabah. Tapi, ia harus yakin bahwa air yang ia guyurkan mengenai rambut secara merata. Setelah itu, guyurlah bagian kanan tubuh Anda, lalu bagian kiri. Gosokkan tangan Anda ke sekujur tubuh sampai benar-benar yakin bahwa setiap kulit Anda sudah terbasahi oleh air. Sela-selalah jenggot Anda. Perhatikan bagian-bagian yang dikhawatirkan tidak terjangkau oleh guyuran air, seperti lipatan-lipatan kedua telinga, dagu bagian bawah, ketiak, pangkal paha, bagian dalam pusar, bagian dalam lutut, dan celah jari-jari kaki.

Jangan lupa berkumur dan ber*istinsyaq*, kemudian akhirilah mandi dengan membasuh telapak kaki. Jika di tengah-tengah mandi Anda mengalami hadats yang membatalkan wudhu, Anda harus wudhu lagi setelah membasuh tubuh Anda. Jika Anda tidak hadats, maka Anda tidak perlu wudhu. Berlebih-lebihan dalam mandi hukumnya makruh, sama seperti berlebih-lebihan dalam wudhu.

Jika Anda mandi jinabah dalam bak misalnya, atau di tempat penampungan air, Anda harus menangguhkan membasuh kaki untuk wudhu setelah selesai mandi.

Ketika mandi tidak ada dzikir-dzikir dan doa-doa tertentu yang perlu dibaca, kecuali kalimat *bismillah,* yang harus dibaca pada awal mandi seperti yang dikemukakan tadi, dan juga beberapa dzikir yang dibaca selesai wudhu. Tidak apa-apa hukumnya sepasang suami istri secara bersama-sama mengambil air untuk mandi atau untuk wudhu dari satu bejana. Juga tidak apa-apa hukumnya seorang suami mandi dengan menggunakan sisa air mandi istrinya.

Seseorang yang terjun ke laut, sungai, atau anak sungai untuk mandi jinabah sambil meratakan air ke seluruh tubuhnya disertai dengan niat bersuci dari jinabah, hal itu sudah dianggap cukup. Dengan begitu, ia bisa disebut sudah mandi jinabah sekaligus sudah berwudhu. Sementara itu, ia tahu bahwa wudhu itu tidak diwajibkan dalam mandi, melainkan mandi itu sekaligus sudah mewakili wudhu.

Demikian pula jika hal itu dilakukan oleh seorang wanita dengan niat bersuci dari haid atau nifas, maka dianggap sudah cukup. Menggunakan handuk setelah mandi itu hukumnya mubah atau boleh, bukan makruh.

Itulah mandi jinabah yang memenuhi semua yang wajib dan yang sunat.

Tetapi jika saat mandi jinabah, Anda hanya ingin melakukan yang wajib saja, maka ada dua hal:

Pertama, niat. *Kedua,* mengguyur sekujur tubuh dengan air yang suci dan menyucikan secara merata.

Sekalipun hanya melakukan kedua hal itu, Anda sudah suci dari jinabah dan sudah dalam keadaan berwudhu.

Pada dasarnya, tata cara seorang wanita yang mandi dari haid atau nifas itu sama seperti kalau ia mandi jinabah. Tetapi, untuk berhati-hati

sebaiknya ia uraikan jalinan rambutnya, meskipun seandainya ia tidak melakukan hal itu mandinya tetap sah, asalkan air bisa menembus ke pangkal rambut.

Wanita yang memiliki rambut yang diikat sangat kuat dengan cara tertentu dan dalam bentuk yang sulit untuk dilepas atau diuraikan, hukumnya sama seperti rambut yang dijalin.

Seorang wanita dianjurkan menggunakan kapas yang dibaluri minyak wangi untuk diletakkan pada bagian tubuh yang ada darahnya.

Tidak dilarang menggunakan sabun, shampo, atau benda-benda pembersih lainnya saat mandi jinabah, mandi setelah haid, atau mandi setelah nifas. Bahkan, untuk mandi setelah haid atau nifas hal itu justru dianjurkan.

a. Kapan Seseorang Harus Menjadi Jinabah?

1. Seseorang menjadi jinabah ketika alat kelaminnya bertemu dengan alat kelamin seorang wanita, sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Disebut melakukan hubungan seksual, jika seseorang memasukkan ujung dzakarnya ke dalam liang vagina wanita. Dan karenanya, keduanya wajib mandi.

2. Jika ia memasukkan dzakarnya ke dubur seorang wanita, sesama laki-laki, memasukkan dzakarnya ke dubur binatang atau anak yang masih kecil, pria maupun wanita, baik yang dimasuki itu masih hidup maupun sudah mati, dengan suka rela ataupun terpaksa, punya akal ataupun gila, dihalalkan oleh agama seperti istri atau diharamkan. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama wajib mandi.

3. Jika ia mengeluarkan sperma, baik karena melakukan hubungan seksual, bermimpi, onani, karena pandangan, atau karena memikirkan hal-hal yang dapat merangsang gairah seksual. Hal ini berlaku bagi pria dan wanita.

4. Siapa yang bermimpi mengeluarkan sperma tetapi tidak basah, maka ia tidak wajib mandi, pria maupun wanita. Tetapi, jika ia mendapati sperma tanpa ingat apakah ia bermimpi basah, ia wajib mandi. Jika ia tidak yakin kalau hal itu sperma, maka ia tidak wajib mandi.

5. Jika seseorang mengeluarkan sperma setelah mandi jinabah tanpa syahwat, menurut para ulama fikih madzhab Syafi'i, hukumnya ia

wajib mandi jinabah lagi. Sementara itu, menurut sebagian ulama yang lain, ia tidak wajib mandi.

b. Yang Diharamkan, Dianjurkan, dan Dibolehkan Bagi Orang yang Junub

Orang yang junub diharamkan menyentuh dan membaca al-Qur'an, thawaf di Ka'bah, dan berdiam di masjid. Tetapi, ia boleh melintas di masjid karena alasan darurat atau terpaksa. Ia juga haram mengerjakan shalat. Shalat dan thawaf dalam keadaan jinabah itu dinilai tidak sah. Tetapi, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih yang akan diuraikan lebih lanjut

Orang yang junub dianjurkan wudhu saat akan tidur, makan, minum, mengulangi bersetubuh, dan berdzikir kepada Allah.

Orang yang junub dibolehkan melakukan segala sesuatu, kecuali hal-hal yang diharamkan di atas tadi.

c. Dalil Seputar Tata Cara Mandi Jinabah

1. Aisyah ﵂ menuturkan, jika Rasulullah ﷺ mandi jinabah, Rasulullah ﷺ mulai dengan membasuh kedua tangannya terlebih dulu. Kemudian setelah berwudhu seperti wudhu untuk shalat, beliau memasukkan jari-jarinya ke air lalu beliau gunakan untuk menyela-nyela rambutnya. Setelah menuangkan air pada kepalanya sebanyak tiga kali dengan tangan, beliau mengguyur sekujur tubuhnya dengan air." (Muttafaq alaih).

Dalam riwayat lain oleh Muslim disebutkan, "Beliau mulai dengan membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, membasuh kemaluan, lalu berwudhu."

2. Ibnu Abbas ﵁ menuturkan, Maimunah ﵂ berkata, "Aku membuatkan tempat mandi untuk Nabi ﷺ lalu aku tutupi dengan secarik kain. Beliau menuangkan air pada kedua tangannya lalu membasuhnya. Kemudian tangan kanan beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu beliau membasuh kemaluannya. Setelah menepukkan tangannya pada tanah lalu mengusapkannya kemudian membasuhnya, lalu berkumur dan ber*istinsyaq*. Selanjutnya beliau membasuh wajah dan lengannya, lalu menuangkan air pada kepalanya, lalu mengguyur tubuhnya. Beliau membungkuk untuk membasuh telapak kakinya. Aku menyerahkan secarik

kain kepada beliau, tetapi beliau tidak mau menerimanya, kemudian beliau berlalu sambil mengibaskan tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim. Dan lafazhnya oleh Bukhari).

3. Aisyah ﷺ mengungkapkan, setelah mandi jinabah Rasulullah ﷺ tidak berwudhu." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi yang menilai hadits ini *hasan* dan *shahih*, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Imam Ali, "Wudhu pada awal mandi jinabah itu hukumnya sunat."

4. Ummu Salamah ﷺ pernah bertanya, "Rasulullah, aku adalah wanita yang pintalan rambut kepalaku sangat kuat. Apakah aku harus melepasnya ketika mandi jinabah?" Beliau menjawab, "*Tidak. Kamu cukup menuangkan air tiga cedok ke kepalamu kemudian kamu siram seluruh tubuhmu, maka kamu sudah suci.*" (HR. Muslim).

Mu'adzah meriwayatkan dari Aisyah ﷺ yang mengatakan, "Aku biasa mandi jinabah bersama-sama dengan Rasulullah ﷺ dari satu bejana. Beliau memburu-burukan aku, sampai aku berkata, 'Biarkan aku, biarkan aku.' Kata Mu'adzah, "Mereka berdua dalam keadaan junub." (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh seorang perempuan, kemudian menindihinya, maka ia wajib mandi walaupun ia tidak mengeluarkan sperma.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menasakh riwayat sebelumnya yang menyatakan, bahwa tidak ada kewajiban mandi jinabah sama sekali bagi orang yang tidak sampai mengeluarkan sperma.

6. Disebutkan dalam *Musnad asy-Syafi'î* dan *Musnad Ahmad*, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ﷺ bertanya kepada Aisyah ﷺ tentang bertemunya dua khitan, Aisyah ﷺ menjawab, Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

> "*Apabila dua khitan bertemu, maka ada khitan menyentuh khitan maka wajib mandi jinabah.*"

Imam Baghawi berkata dalam *Syarah as-Sunnah*, "Hadits ini hasan dan shahih. Yang dimaksud dengan *bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan* ialah menenggelamkan pucuk dzakar pada vagina. Dan ini sama halnya dengan melakukan hubungan seksual yang sudah barang tentu mewajibkan mandi jinabah, berlakunya hukuman zina, dan lain-lainnya."

7. Ummu Salamah ﷺ menuturkan bahwa Ummu Sulaim ﷺ pernah bertanya, "Rasulullah, sesungguhnya Allah ﷻ tidak merasa malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita itu wajib mandi jika ia mimpi basah?" Beliau menjawab, *"Ya, jika ia melihat sperma."*

8. Abu Sa'id ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Air (sperma) itu berasal dari air."* (HR. Muslim).

Imam Baghawi berkata, "Hadits ini di*mansukh* oleh hadits-hadits yang menerangkan tentang bertemunya dua alat kelamin di atas." Hal itu mengingat kewajiban mandi adalah disebabkan oleh keluarnya sperma.

Ibnu Abbas ﷺ berkata, *"Air itu berasal dari air dalam mimpi."* (HR. Tirmidzi).

9. Maimunah ﷺ berkata, "Aku dan Rasulullah ﷺ sama-sama junub. Aku mandi dari sebuah bak dan masih ada sisa airnya. Lalu muncul Rasulullah ﷺ untuk mandi dari bak tersebut. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku mandi dari bak itu.' Tetapi beliau tetap mandi seraya bersabda, *'Pada air itu tidak ada jinabah.'"* (HR. Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini *hasan* dan *shahih*, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Hadits yang sama diriwayatkan oleh Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang lelaki boleh menggunakan air sisa mandi jinabah istrinya. Ini adalah pendapat sebagian besar ahli fikih. Tetapi, ada sebagian mereka yang menganggapnya makruh. Di antaranya ialah Imam Ahmad dan Ishak. Mereka berpedoman pada hadits yang menyatakan, Rasulullah ﷺ melarang seorang lelaki wudhu dengan sisa air bersuci wanita." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan lainnya. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini *shahih*).

d. Yang Diharamkan bagi Orang Junub

1. Mendirikan shalat. Seseorang yang mendirikan shalat dalam keadaan tidak suci, maka shalatnya dinilai batal, berdasarkan hadits shahih yang telah disebutkan sebelumnya tentang masalah wudhu.

> *"Allah tidak menerima shalat orang yang berhadats hingga ia berwudhu."* (Muttafaq alaih).

Selain itu, hal tersebut juga berdasarkan firman Allah ﷻ setelah menjelaskan kewajiban berwudhu bagi orang yang hendak mendirikan shalat, *"Jika kalian junub, maka mandilah."* (QS. al-Ma'idah [5]: 7).

2. Thawaf di Ka'bah. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Thawaf di Ka'bah itu adalah shalat, hanya saja kalian boleh berbicara saat melakukannya."* (HR. Tirmidzi dan Atsram).

Menurut para ulama fikih madzhab Zhahiri, bersuci dari hadats kecil, dari hadats besar, dan dari berbagai najis untuk keperluan thawaf itu hukumnya sunat. Yang wajib itu hanya suci dari haid saja.

3. Menyentuh al-Qur'an. Orang yang junub haram menyentuh al-Qur'an, berdasarkan hadits Amr bin Hizam, *"Hanya orang yang suci yang boleh menyentuh al-Qur'an."* Hadits ini mengundang banyak perselisihan pendapat di kalangan para ahli fikih. Meski demikian, menurut sebagian besar mereka hadits ini *shahih*. Namun, kata "suci" dalam hadits tersebut memiliki arti yang masih umum. Bisa bermakna suci dari syirik, suci dari najis, suci dari hadats besar, atau suci dari hadats kecil. Karena masih mengandung berbagai kemungkinan inilah, hadits tersebut menurut para ulama Ushul Fikih tidak bisa dijadikan dalil. Pendapat yang cenderung berhati-hati ialah seperti yang dianut oleh sebagian besar ulama, yaitu bahwa al-Qur'an tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak berwudhu, orang yang junub, orang yang sedang haid, dan orang yang sedang nifas. Tetapi, kita tidak bisa menyalahkan seandainya mereka menyentuh al-Qur'an, karena dalilnya tidak bisa diterima oleh seluruh ulama. Oleh karena itu, banyak pula ulama yang berpendapat bahwa al-Qur'an tetap boleh disentuh oleh orang yang tidak suci baik yang tidak berwudhu maupun yang sedang junub, wanita yang sedang haid, atau wanita yang sedang nifas .

4. Membaca al-Qur'an. Menurut sebagian besar ulama fikih, membaca al-Qur'an bagi orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid hukumnya haram. Ketentuan ini berdasarkan dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Namun, dalil-dalil tersebut tidak bisa diterima oleh sebagian besar ulama fikih yang lain bahwa yang dimaksud adalah keharaman seperti itu. Mereka beralasan pada dua hal.

Pertama, karena dalil-dalil tersebut tidak semuanya bersih dari *tha'an* (celaan).

Kedua, karena dalil-dalil tersebut ada dua macam. Pertama, disampaikan dalam bentuk larangan. Menurut sebagian besar ulama, hadits ini *dhaif.* Kedua disampaikan dalam bentuk cerita tentang perbuatan Rasulullah ﷺ, yang menunjukkan, sesuatu pun yang menghalangi beliau

untuk membaca al-Qur'an, kecuali jinabah. Selain ada *tha'an*, macam kedua ini merupakan cerita tentang keadaan dan tindakan Rasulullah ﷺ. Dan hal seperti itu tidak menunjukkan wajib. Dengan kata lain, hukum membaca al-Qur'an bagi orang junub adalah mubah. Padahal, Nabi ﷺ pernah tidak mau menjawab salam sebelum beliau selesai bertayammum atau berwudhu. Bagi orang yang menerima dalil tersebut beralasan bahwa berzikir kepada Allah ﷻ dalam keadaan tidak suci hukumnya makruh. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, untuk berzikir kepada Allah ﷻ harus suci. Dalam sebuah hadits disebutkan, Nabi ﷺ, selalu berzikir kepada Allah ﷻ setiap saat. (HR. Muslim).

Oleh karena itu, menurut kami, langkah yang hati-hati ialah, orang junub wanita haid, wanita nifas, atau wanita yang sedang bersalin tidak membaca al-Qur'an. Meski demikian, kita tidak bisa menyalahkan seandainya ada di antara mereka yang membaca al-Qur'an, karena memang dalil-dalil yang melarang hal tersebut tidak maksimal.

5. Berdiam di masjid. Hal ini juga berlaku bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Dalilnya ialah hadits Aisyah رضي الله عنها di atas. Namun, menurut sebagian besar ulama, hadits tersebut *dha'if* sehingga hanya beberapa ahli fikih saja yang menjadikannya sebagai dasar.

Mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub, berikut ini dalil-dalilnya.

a) Abdullah bin Abu Bakar (Muhammad bin Amr bin Hazm) mengungkapkan bahwa isi surat yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ untuk Amr bin Hazm ialah "*Al-Qur'an tidak boleh disentuh, kecuali oleh orang yang suci.*" Menurut sebagian ulama, hadits ini *shahih*. Imam Malik menilainya sebagai hadits *mursal*, seperti dalam *al-Muwatha'*. Sementara itu, menurut Ibnu Hajar, hadits ini dinilai *maushul* oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban.

Imam Baghawi berkata, "Menurut sebagian besar ulama, seseorang yang memiliki hadats atau sedang junub itu tidak boleh membawa atau menyentuh al-Qur'an. Sebelumnya sudah saya terangkan mengenai pendapat para ulama tentang keshahihan hadits ini."

Imam Malik berkata, "Meskipun di atas bantal, Mushaf al-Qur'an berikut sampulnya tidak boleh dibawa kecuali oleh orang yang suci. Hal itu demi mengagungkan dan memuliakannya." Imam Hakam, Hammad, dan Abu Hanifah memperbolehkan membawa dan menyentuh al-Qur'an.

Imam Abu Hanifah menambahkan, "Yang penting jangan disentuh bagian mushaf yang ada tulisannya."

Ketika ditanya tentang menyentuh al-Qur'an oleh orang junub dan wanita yang sedang haid, Sa'id bin al-Musayyab menjawab, "Tidak apa-apa jika Kitab Suci ini disampulkan."

Mengenai seorang wanita haid yang memakai kalung bertuliskan doa ta'awwudz, Atha' berkomentar, "Jika ia ada pada kulit sebaiknya dilepas, dan jika ada pada pipa dari perak maka tidak apa-apa."

Adapun mengenai membaca al-Qur'an secara hafalan, para ulama fikih sepakat bahwa hal itu diperbolehkan bagi orang yang mempunyai hadats. Namun, ia tidak boleh melakukan sujud tilawah. Mereka juga memperbolehkan orang tersebut untuk beri'tikaf di masjid.

Imam Baghawi berkata, "Sebagian besar ulama memperbolehkan orang yang sedang hadats untuk membawa kitab-kitab selain al-Qur'an, baik kitab tafsir, kitab hadits, kitab fikih, maupun kitab tauhid."

b) Allah ﷻ berfirman, *"Sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi."* (QS. an-Nisa' [4]: 43).

Imam Azhari berkata, "Kata *junub* itu berasal dari *janaba* yang berarti 'jauh'. Disebut demikian, karena orang yang sedang berjunub dilarang mendekati tempat shalat selama belum bersuci. Dengan kata lain, ia harus menjauh darinya."

Imam Qutaibi berkata, "Orang yang bejunub disebut dengan ungkapan demikian karena ia harus menjauhi manusia sebelum ia mandi. Jinabat itu berarti jauh."

Imam Baghawi berkata, "Menurut para ulama, berdiam di masjid tidak boleh bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jangan hadapkan rumah ini ke masjid, karena aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub.*" (HR. Abu Dawud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah). Ini adalah pendapat Sufyan, Imam Malik, Syafi'i, dan beberapa ulama lainnya.

Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan orang yang junub kalau hanya sekadar lewat di masjid. Inilah pendapat Hasan. Mereka menakwilkannya melalui firman Allah ﷻ, *"Sedang kamu dalam keadaan*

junub, terkecuali sekadar berlalu saja." Ketentuan ini diriwayatkan dari Anas dan Jabir. Imam Ahmad dan Muzani memperbolehkan orang junub dan wanita yang sedang haid berdiam di masjid. Menurut Imam Ahmad, hadits tersebut *dha'if*, karena seorang perawinya bernama Aflat bin Khalifah tidak diketahui identitasnya. Mereka menakwilkan ayat *"berlalu saja"* sebagai orang-orang musafir yang sedang mengalami jinabah. Karena itu, mereka harus bertayamum lalu mendirikan shalat. Namun, pendapat tersebut disangkal karena Aflat bin Khalifah adalah seorang perawi yang jujur. Imam Ibnu Khuzaimah pernah meriwayatkan hadits dari perawi yang satu ini dalam sebuah karyanya, *Shahîh Ibni Khuzaimah,* sekalipun hadits itu dianggap dha'if oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmû'*.

c) Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ pernah buang hajat, makan daging bersama kami, dan membaca al-Qur'an. Tidak ada sesuatu pun yang mencegah atau menghalangi beliau untuk membaca al-Qur'an, kecuali jinabah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim. Hadits ini dinilai *shahih* dan disetujui oleh Dzahabi).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bârî* berkomentar, "Hadits tersebut layak untuk dijadikan argumen. Namun, seperti yang Anda ketahui, hadits tersebut merupakan cerita yang tidak bisa dijadikan dalil bagi keharaman membaca al-Qur'an bagi orang yang junub."

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda, "Wanita yang sedang haid ataupun orang yang sedang junub tidak boleh membaca satu ayat pun dari al-Qur'an.*" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).*

Mengenai hadits di atas, Syaikh Ahmad Syakir berkomentar bahwa hadits tersebut *shahih*. Namun, ia dinilai *dha'if* oleh banyak ulama ahli hadits, antara lain Imam Nawawi seperti yang dikemukakan dalam *al-Majmû'*.

Imam Baghawi berkata, "Larangan ini merupakan pendapat sebagian besar ulama dari kalangan sahabat dan tabiin. Menurut mereka, orang yang junub dan wanita yang haid tidak boleh membaca al-Qur'an. Pendapat ini diikuti oleh Imam Hasam, Sufyan, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak."

Ibnu al-Musayyab, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Rabi'ah memperbolehkan orang yang junub untuk membaca al-Qur'an. Ibnu Abbas ﷺ menuturkan bahwa ia pernah membaca surah al-Baqarah dalam keadaan sedang junub. Imam Malik juga memperbolehkan wanita yang sedang haid

untuk membaca al-Qur'an. Beliau beralasan, karena masa haid itu bisa berlangsung lama sehingga bisa jadi ia akan lupa pada al-Qur'an. Selain itu, Imam Malik juga memperbolehkan orang yang sedang junub membaca beberapa ayat al-Qur'an saja. Menurut Ibnu Hazm, terdapat beberapa hadits yang menerangkan tentang larangan membaca al-Qur'an bagi orang yang junub dan orang yang tidak dalam keaadaan suci lainnya. Tetapi, di antara hadits-hadits tersebut tidak ada yang *shahih.*

e. Yang Dianjurkan dan Dibolehkan bagi Orang Junub

Abu Hurairah ﵁ menuturkan bahwa ia pernah bertemu Nabi ﷺ di jalanan kota Madinah. Merasa dalam keadaan junub, ia lalu menyelinap dan pergi untuk mandi. Begitu ia muncul, beliau bertanya, "*Dari mana kamu tadi, Abu hai Hurairah*?" Ia menjawab, "Rasulullah, aku tadi masih junub. Aku tidak mau duduk bersama Anda dalam keadaan junub." Beliau bersabda, "*Mahasuci Allah, orang mukmin itu tidak najis.*" (HR. Muslim).

Hadits di atas merupakan dalil yang membolehkan orang junub menangguhkan mandi demi menyelesaikan urusannya, berjabat tangan, dan berkumpul dengan orang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka sepakat bahwa keringat orang junub dan wanita yang sedang haid itu suci.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ibnu Umar ﵁ pernah berkeringat pada baju yang dikenakannya, lalu shalat dengan mengenakan pakaian itu." (HR. Imam Malik dalam *al-Muwatha'*). Demikian pula keringat wanita yang sedang haid, menurut pendapat para ulama hukumnya juga suci.

Atha' berkata, "Orang yang sedang junub itu boleh berbekam, memotong kuku, dan mencukur rambut, walaupun ia belum berwudhu." (Hadits ini dinilai *mu'allaq* oleh Imam Bukhari).

Ibnu Umar ﵁ menuturkan, Umar bin Khatthab ﵁ pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah orang yang sedang junub di antara kami boleh tidur?" Beliau menjawab, "*Boleh. Apabila salah seorang di antara kalian sudah berwudhu, silakan ia tidur.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Aisyah ﵂ berkata, "Apabila hendak tidur dan sedang dalam keadaan junub, Rasulullah ﷺ berwudhu terlebih dahulu seperti kalau beliau berwudhu untuk shalat. Dan apabila ingin makan atau minum, beliau

membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Setelah itu, baru makan atau minum." (Hadits *shahih*).

Sikap Nabi ﷺ yang tidak berwudhu setelah makan atau minum menunjukkan hal itu boleh dilakukan. Dan tindakan beliau wudhu setelah melakukan keduanya menunjukkan bahwa hal itu hukumnya sunat.

Ammar ؓ menuturkan, Nabi ﷺ memberi keringanan kepada orang yang junub jika hendak makan, minum, atau tidur untuk berwudhu seperti ia berwudhu saat akan mendirikan shalat." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Dawud. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *shahih*).

Aswad meriwayatkan dari Aisyah ؓ yang berkata, "Rasulullah ﷺ jika sedang junub dan ingin makan atau tidur, beliau berwudhu terlebih dahulu." (HR. Muslim dalam *Shahih Muslim*).

Abu Sa'id ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ. ﴿رواه مسلم﴾

"*Apabila seseorang di antara kalian ingin mengulang hubungan badan, hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu, karena hal itu bisa membuat lebih semangat mengulang.*" (Hadits *hasan* dan *shahih* ini diriwayatkan oleh Muslim).

Yang perlu diperhatikan

Apabila dua hal yang mewajibkan mandi bersatu pada diri seseorang, seperti haid dan jinabah, lalu ia mandi satu kali dengan niat untuk bersuci dari keduanya, menurut sebagian besar ulama hal itu dianggap cukup.

Orang gila dan orang pingsan yang sudah sadar, tidak wajib mandi.

Siapa saja yang menjadi imam shalat, lalu ia sadar kalau ia telah bermimpi basah saat tidur dengan mendapati sperma pada pakaiannya, maka ia wajib mandi dan mengulangi shalatnya. Namun, makmumnya tidak wajib mengulangi shalat. Hal itu pernah dialami oleh Umar dan Utsman ؓ.

Jinabah itu tidak mempengaruhi puasa. Jadi, kalau ada seseorang yang tengah berpuasa, kemudian pada pagi harinya ia masih dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah.

f. Mandi bagi Orang yang Memandikan Mayat

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum orang yang memandikan mayat. Di antara mereka ada yang mewajibkan, tapi mayoritas mereka menilai sunat. Pendapat terakhir yang *rajih*.

Dalil yang mewajibkan mandi ialah hadits *marfu'* dari Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan Imam Ahmad dan para penulis kitab-kitab *Sunan*,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. ﴿الحديث﴾

"*Barangsiapa yang memandikan mayat, hendaklah ia mandi, dan siapa yang membawa mayat, hendaklah ia berwudhu.*"

Mereka juga mewajibkan wudhu atas orang yang membawa mayat.

Adapun dalil yang mengatakan sunat ialah hadits,

إِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوْتُ طَاهِرًا فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ. ﴿رواه البيهقى﴾

"*Sesungguhnya mayat kalian itu mati dalam keadaan suci. Jadi, kalian cukup mencuci tangan kalian.*" (HR. Baihaqi, dan dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar).

Adapun berwudhu bagi orang yang membawa mayat hukumnya sunat. Syaratnya, jika mayat itu ketika dibawa belum dikafani. Menurut sebagian ulama fikih, yang dimaksud dengan berwudhu ialah mencuci tangan saja jika ia membawa mayat sebelum dikafani.

g. Mandi bagi Orang yang Masuk Islam

Menurut sebagian ahli fikih, orang yang baru masuk Islam wajib mandi. Namun, menurut mayoritas ulama fikih yang lain, hukumnya tidak wajib. Kedua pendapat tersebut mempunyai dalil masing-masing. Dalil yang masih bisa disangkal adalah dalil yang lemah. Akan tetapi, saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Sebagai langkah hati-hati, sebaiknya orang yang baru masuk Islam mandi.[]

Bagian 2:

SHALAT

- **A** Masjid
- **B** Adzan dan Iqamah
- **C** Shalat
- **D** Shalat Jama'ah
- **E** Beberapa Macam Sujud
- **F** Beberapa Macam Shalat Khusus
- **G** Beberapa Macam Shalat Sunat

SHALAT

A. Masjid

Masjid adalah tempat yang disediakan untuk shalat, zikir, membaca al-Qur'an, i'tikaf, mengaji, memberi nasihat atau petunjuk, menyampaikan amar makruf nahi munkar, menyampaikan dan mendengarkan khutbah, memberi fatwa, mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar, tempat pendidikan dan pengajaran, tempat untuk memutuskan perkara orang-orang yang sedang bersengketa, dan tempat untuk menyantuni orang-orang miskin.

Selain itu, masjid merupakan tempat pertemuan kaum muslimin dan tempat untuk saling mengunjungi. Bahkan, di dalam masjid mereka terkadang tidur, makan, minum, dan berlatih cara-cara berperang serta berjihad di jalan Allah ﷻ.

Bagi seorang muslim, masjid adalah tempat yang menyenangkan dan menggairahkan, tempat memperoleh rahmat serta berniaga dengan Allah ﷻ.

Terkadang seseorang diliputi kegelisahan dan perasaan tidak tenang karena utang, dorongan pikiran jahat yang menyelimutinya, godaan orang-orang fasik, dan berbagai tuntutan istri serta anak-anak yang sangat menekannya; jika ia mau mengadu kepada Allah ﷻ dan

pergi ke salah satu rumah-Nya untuk membaca al-Qur'an, mendirikan shalat, dan memohon pertolongan Allah ﷻ dengan rahmat-Nya, menyerahkan segala urusan kepada-Nya, dan mengharapkan ampunan serta kedermawanan-Nya, saat itu niscaya dia akan merasakan ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan kelapangan dada sebesar apa pun kesulitan yang tengah dihadapinya.

Seseorang yang telah sampai di rumah Allah ﷻ, lalu dia ber-gabung dengan orang lain yang sedang tekun berzikir serta beribadah, maka rahmat Allah ﷻ akan meliputinya, ketenteraman dari Allah ﷻ akan menyelimutinya, para malaikat akan menaunginya, dan allah akan senantiasa menyebut namanya di tengah-tengah para makhluk-Nya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

Setelah dia melakukan semua itu, apakah dia masih merasa bingung, sedih, atau gelisah memikirkan kehidupannya? Tentu saja tidak. Siapa yang ingin membuktikannya, silahkan coba. Segeralah dia pergi ke masjid untuk bermunajat kepada Allah ﷻ, bertawakkal kepada-Nya, dan mendambakan kasih sayang-Nya.

> *"Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan memberi jalan keluar untuknya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawak kepada Allah, niscaya Ia akan mencukupkan (keperluan)nya."* (QS. ath-Thalaq [65]: 2-3).

Anda akan melihat masjid sebagai sekat yang memisahkan antara dua golongan, yaitu golongan mukmin yang saleh dan golongan orang-orang fasik. Orang-orang yang saleh akan bergegas pergi ke masjid. Mereka berdesak-desakan di depan pintunya. Mereka merasa nikmat berada di tamannya yang asri. Mereka merasakan kebahagiaan yang memenuhi hati, kejernihan rohani yang merasuk ke dalam jiwa, dan kecintaan kepada Allah ﷻ, Rasul-Nya, dan seluruh orang-orang beriman yang bersemayam dalam hati.

Asal mereka mau ingat kepada Allah ﷻ, pasti Allah ﷻ akan mengingatkannya. *"Karena itu, ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian."* (QS. al-Baqarah [2]: 152).

Asalkan mereka mau bersyukur kepada-Nya, tentu Ia akan menambah nikmat kepada mereka. *"Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian."* (QS. Ibrahim [14]: 7).

Hanya orang-orang yang beriman yang akan pulang-pergi ke rumah Allah ﷻ sebanyak lima kali setiap hari. "*Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, membayar zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah.*" (QS. at-Taubah [9]: 18).

Sedang orang-orang fasik suka mendatangi dan berebut kesenangan nafsu, berlomba untuk berbuat maksiat, rakus pada dunia, dan bergabung dengan setan. Akibatnya, hati mereka menjadi kosong dari rasa takut kepada Allah ﷻ, jiwa mereka gelap oleh kemaksiatan, hidup mereka penuh dengan kefasikan, dan anggotaa tubuh mereka kotor berlumuran dosa. Anda lihat, mereka begitu tekun mempurturuti berbagai keinginan nafsu, setekun orang-orang kafir yang sedang menyembah berhala. Mereka mempunyai falsafat hidup yang buruk, yang menjadikan mereka sebagai sumber bencana bagi umat.

Allah ﷻ berfirman menyinggung mereka, "*Orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (QS. al-Hasyr [59]: 19).

Ia juga berfirman, "*Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, sesungguhnya setan itulah golongan yang merugi.*" (QS. al-Mujadilah [58]: 19).

Demikian juga firman-Nya, "*Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.*" (QS. az-Zumar [39]: 22).

Masjid adalah satu-satunya tempat di muka bumi yang bisa digunakan untuk melihat agama yang benar, mendengar kalimat yang haq, dan merasakan cahaya kebenaran. Di masjid Anda menyaksikan orang-orang munafik sama berguguran laksana dedaunan kering yang ditiup angin kencang pada musim kemarau. Di dalam masjid tidak ada kalam yang suci selain kalam Allah ﷻ dan kalam Rasul-Nya. Di dalam masjid juga tidak ada amal kecuali yang sesuai dengan syariat Allah ﷻ semata. Siapa saja yang menyelewengkan fungsi masjid, niscaya Allah ﷻ akan menumpas dan membuatnya terhina di dunia dan di akhirat. "*Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Karena itu, janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (QS. al-Jin [72]: 18).

Di dalam masjid, kedudukan semua orang sama, baik raja, presiden, menteri, pejabat tinggi, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, yang tua, yang muda, yang berstatus merdeka, yang berstatus budak, laki-laki, maupun perempuan. Mereka semua berdiri khusyu' menghadap Allah ﷻ. Semua ruku' dan sujud demi keagungan Allah ﷻ. Mereka diimami oleh orang yang paling mengerti agama di antara mereka, walaupun ia dari kelompok masyarakat yang paling jelata. Mereka dibimbing oleh orang yang paling baik dalam membaca al-Qur'an dan paling setia mengikuti sunah Rasulullah ﷺ. Mereka semua dalam keadaan suci dari hadats kecil ataupun hadats besar. Mereka semua melupakan kepentingan diri sendiri, pangkat, dan kedudukan saat mengucapkan kalimat *Allâhu Akbar* (Allah Mahabesar).

Semua orang yang berada di dalam masjid itu sama, laksana gigi-gigi sisir. Mereka tengah mewujudkan sikap tawadhu', persatuan, dan persamaan. Mereka menerima perintah serta larangan dari Allah ﷻ. Mereka begitu khusyu' tunduk kepada Allah ﷻ.

Dasar mereka ialah pengakuan, tidak ada Ilah selain Allah ﷻ. Tujuan mereka ialah menyucikan diri dan mencari keridhaan Allah ﷻ. Semboyan mereka yang sejalan dengan perilaku ialah firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian."* (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Seruan yang menggugah kesadaran mereka ialah firman Allah ﷺ, *"Janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa saja yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi."* (QS. al- Munafiqun [63]: 9).

Masjid terbukti sanggup melahirkan para pemimpin yang tiada bandingannya di dunia. Ini kalau kita mengecualikan para nabi dan para rasul. Di dalam masjid tumbuh generasi pertama, yakni para sahabat Rasulullah ﷺ. Di Mekah, Madinah, Tha'if, Yaman, Syiria, Mesir, Irak, dan di setiap negeri Allah ﷻ, muncul tokoh militer, tokoh sipil, ulama, ahli fikih, hakim, pendidik, pembaharu, dan lain sebagainya yang memiliki ilmu tiada bandingannya. Mereka adalah para sahabat Rasulullah ﷺ yang lahir dan tumbuh besar alumni masjid. Karena itu, masjid adalah tempat belajar dan bangku kuliah milik bersama bagi kaum laki-laki dan perempuan.

Di dalam masjid biasa dilantunkan ayat-ayat al-Qur'an yang sarat dengan pesan-pesan spiritual, sejumlah tuntunan hukum, berbagai

hikmah, kisah, contoh keteladanan, pelajaran, penjelasan tentang dunia dan akhirat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan astronomi. Semua kandungan al-Qur'an itu mampu melahirkan seorang mukmin yang ahli dalam urusan dunia dan akhirat, yang bijaksana, yang ber-wawasan luas, yang mengerti dan menyadari perlakuan seperti apa yang mesti dia terapkan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Bukan hanya itu, dia pun mengerti bagaimana seharusnya bersikap kepada para kekasih Allah ﷻ dan kepada para musuh Allah ﷻ.

Semua itu bisa diraih jika ia rajin membaca serta mempelajari al-Qur'an di masjid.

Masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin. Shalat merupakan pengikat ilmu, sarana mengolah rohani dan jasmani, menjadi cermin kebaikan perilaku dan akhlak, bukti persatuan dan sikap saling membantu, dan pusat latihan guna menggembleng mereka menjadi pribadi yang disiplin, bersih, tawadhu', dan patuh.

Di dalam masjid, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ﭫ ditempa menjadi pendidik. Di dalam masjid, Bilal, Ammar, Shuhaib, Salman, dan Ibnu Mas'ud ﭫ sama-sama menimba ilmu.

Di dalam masjid, Rasulullah ﷺ setia mengimami shalat bagi kaum muslimin dan mengajarkan berbagai ilmu serta akhlak sepanjang hayatnya.

Di dalam masjid juga, para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ataupun lainnya, mendapat berkah sehingga mereka tumbuh menjadi tokoh-tokoh agama yang ulung.

Di dalam masjid pula, para ulama membenarkan dan mempercayai hadits-hadits yang dihimpun oleh imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya.

Oleh karena itu, Islam sangat memerhatikan masjid dengan menjelaskan segala keutaman, pengaruh, dan peranannya. Bukan hanya itu, Islam juga membuat aturan khusus mengenai etika masuk-keluar masjid dan etika saat berdiam di dalamnya; menjelaskan segala perbuatan yang layak dan tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid, siapa saja orang yang berhak dan tidak boleh memasukinya, cara-cara membersihkan dan merawatnya, serta hal-hal lainnya. Semua itu akan diterangkan kemudian dengan dalil-dalil yang *shahih*.

a. Keutamaan Membangun Masjid dan Larangan Menghiasinya

Ibrahim at-Taimi menuturkan, suatu kali aku membacakan al-Qur'an kepada ayahku, dan beliau juga membacakan kepadaku. Abu Awanah berkata, aku pernah membaca al-Qur'an padanya dan ia juga melakukan hal yanga sama. Ketika sampai pada ayat sajdah, ayahku lalu bersujud. "Apakah Ayahanda bersujud di jalan?" Dia menjawab, "Ya. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi?' "*Masjidil Haram,'* jawab Rasulullah ﷺ. "Masjid berikutnya?' "*Masjidil Aqsha.'* 'Berapa tenggang waktu pembangunan antara kedua masjid tersebut?' '*Empat puluh tahun.'* Selanjutnya beliau bersabda, *'Di mana saja kamu berada saat (waktu) shalat telah masuk, maka shalatlah, karena di sana adalah masjid."* Dalam riwayat lain disebutkan *"..maka semuanya adalah masjid."* (HR. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain).

Hadits di atas merupakan dalil bahwa masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah masjid yang terdapat di Mekah. Hal itu ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an. *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah)."* (QS. Ali Imran [3]: 96).

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa orang yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim bersama putranya, Nabi Ismail. Sementara itu, yang membangun Masjid Baitul Maqdis adalah Nabi Dawud dan putranya, Nabi Sulaiman. Jarak waktu antara Nabi Ibrahim dan keduanya itu kurang lebih empat puluh tahun. Tetapi yang ditanyakan bukanlah jangka waktu pembangunan kedua masjid tersebut, melainkan jangka waktu keberadaannya. Jadi, mungkin Masjidil Aqsha itu sudah dibangun terlebih dahulu oleh seorang nabi sebelum Nabi Dawud, lalu dibangun oleh Dawud dan putranya pada waktu itu. Untuk keterangan lebih jelas, lihat *Al-Fathu ar-Rabbani.*

Aisyah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, pada saat menderita sakit yang sampai merenggut nyawanya,

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. ﴿متفق عليه﴾

"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah." (Muttafaq alaih).

Masalah itu sudah dibicarakan dalam pembahasan tentang tempat-tempat yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat shalat.

Jundab ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda, *"Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai tempat beribadah. Ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan hal itu."* (HR. Muslim).

Yang termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah shalat di atas atau menghadap ke arah kubur.

Rasulullah ﷺ pernah menyuruh Utsman bin Abu al-Ash ؓ untuk menjadikan tempat ibadah berhala kaum Thaif sebagai masjid buat mereka. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Sebagaimana yang dikutip oleh Bukhari, Umar ؓ pernah mengatakan, "Kami tidak mau masuk gereja mereka yang di dalamnya terdapat patung-patung." Ibnu Abbas ؓ juga pernah shalat di sebuah biara, kecuali biara yang di dalamnya terdapat patung.

Hadits di atas menunjukkan bahwa menjadikan gereja, biara, dan tempat-tempat berhala sebagai masjid hukumnya boleh. Itulah yang pernah dilakukan oleh para sahabat saat mereka menaklukkan sejumlah kota. Mereka menjadikan tempat peribadatan orang kafir sebagai tempat-tempat peribadatan kaum muslimin, dan mengubah mihrabnya.

Aisyah ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruh untuk membangun masjid di kampung-kampung, membersihkannya, dan memberinya wewangian." (HR. Abu Dawud. Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan isnad yang *shahih* atas syarat Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا. ﴿رواه مسلم﴾

"Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri ialah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci-Nya ialah pasar." (HR. Muslim).

Sebab, masjid merupakan tempat menjalankan segala macam ketaatan, sementara pasar adalah tempat praktik penipuan, kecurangan, riba, sumpah bohong, menyalahi janji, dan berpaling dari mengingat Allah ﷻ.

Mahmud bin Labid ؓ menuturkan, suatu kali Utsman bin Affan ؓ bermaksud mendirikan masjid, tetapi orang-orang merasa tidak suka. Mereka ingin supaya Utsman ؓ membatalkan keingiannya tersebut. Utsman ؓ berkata, "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Siapa yang membangun masjid karena (mengharap ridha) Allah, niscaya Ia akan membangun untuknya (sebuah bangunan) yang menyerupainya itu di surga.*" (Muttafaq alaih).

Amr bin Absah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴿رواه احمد والنسائى﴾

"*Siapa yang membangun masjid untuk mengingat Allah, niscaya Ia akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Siapa yang memerdekakan seorang budak muslim, maka tebusannya adalah (bebas dari) neraka Jahannam. Dan siapa yang tumbuh satu uban (sebab berjuang) di jalan Allah, niscaya uban itu akan menjadi cahaya baginya pada Hari Kiamat nanti.*" (HR. Ahmad dan Nasa'i dengan sanad *jayyid*).

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang membangun sebuah masjid karena (mengharap ridha) Allah, walaupun hanya seperti sarang bertelur burung qathat, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibbân.* Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Tartib al-Jâmi' ash-Shaghîr*).

Artinya barangsiapa yang mau membangun sebuah masjid sekecil apa pun ukurannya, atau ikut membantunya dengan ikhlas, niscaya ia akan mendapatkan balasan seperti yang disebutkan di atas.

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku tidak disuruh untuk menghias masjid.*" Ibnu Abbas ؓ berkata, "Maksudnya

ialah mempercantik, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani." (HR. Abu Dawud dengan sanad yang *shahih*).

Yang dimaksud dengan menghias ialah meninggikan bangunan masjid sampai menjulang tinggi, seperti yang tertuang dalam firman Allah ﷻ, *"Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh."* (QS. an-Nisa' [4]: 78).

Umar ﷺ pernah menyuruh membangun masjid seraya berucap, "Lindungilah orang-orang dari hujan. Jangan kamu mewarnainya dengan warna merah atau kuning, karena bisa mengganggu orang-orang yang sedang shalat."

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, suatu hari Utsman ﷺ melihat seutas tali yang dikapur bergantung di masjid. Ia lalu menyuruh untuk memotongnya.

Pada zaman Rasulullah ﷺ, masjid dibangun dengan menggunakan batu bata, atapnya terbuat dari pelapah pohon kurma, dan tiangnya juga dari batang pohon kurma. Oleh Abu Bakar ﷺ, bangunan tersebut tidak ditambahi. Namun, Umar ﷺ kemudian menambahinya hanya untuk memperkukuh, terutama pada tiangnya yang ditambah dengan kayu. Sementara itu, Utsman ﷺ menambahinya cukup banyak. Ia membangun dinding masjid dengan batu-batu yang dipahat dan juga dikapur, tiangnya juga dibuat dari batu, dan atapnya dari pohon jati.

Yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Abbas ﷺ dalam riwayat di atas ialah, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani sama-sama mempercantik dan menghias tempat ibadah mereka ketika mereka menyelewengkan serta mengganti ajaran agama mereka. Karena itu, kaum muslimin dikhawatirkan akan meniru mereka, sehingga masjid akan dibangga-banggakan dari segi keindahan dan kemegahan bangunannya.

Abu Darda' ﷺ pernah mengatakan, "Jika kalian membiarkan mushaf-mushaf kalian sementara kalian menghias masjid-masjid kalian, maka itu adalah tanda kehancuran bagi kalian."

b. Keutamaan Pergi ke Masjid untuk Shalat dan Berdiam di Dalamnya

1. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, niscaya Allah akan menyiapkan tempat (yang mulia) baginya di surga setiap kali pergi pada pagi dan sore hari."* (Muttafaq alaih).

Abu Musa al-Asy'ari ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang paling besar pahalanya dalam shalat ialah yang paling jauh jalan kakinya di antara mereka. Dan orang yang menunggu shalat sampai shalat (berikutnya) bersama imam itu lebih besar pahalanya daripada orang yang shalat kemudian tidur."* (Muttafaq alaih).

2. Jabir ؓ menuturkan, "Ada tanah kosong di sekitar masjid. Lalu Bani Salamah ingin pindah agar dekat dengan masjid. Ketika hal itu didengar oleh Nabi ﷺ, beliau bertanya kepada mereka, *'Aku dengar kalian akan pindah ke dekat masjid?'* Mereka menjawab, 'Benar. Kami memang punya keinginan itu, Rasulullah.' *'Hai Bani Salamah, tetap tinggal di rumah kalian yang sekarang, karena bekas langkah kalian akan dicatat, Hai Bani Salamah, tetap tinggal di rumah kalian yang sekarang, karena bekas langkah kalian akan dicatat,'* jawab Nabi ﷺ." (HR. Muslim).

3. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ﴿متفق عليه﴾

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya. Yaitu (1) pemimpin yang adil, (2) pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah, (3) seseorang yang hatinya bergantung pada masjid, saat ia keluar meninggalkannya sampai kembali lagi, (4) dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah, (5) seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu menangis, (6) seorang lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang berkedudukan tinggi dan cantik, tetapi dia mengatakan, 'Aku takut pada Allah,' (7) seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya." (Muttafaq alaih).

4. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat seseorang dengan berjamaah dilipatgandakan 25 derajat daripada shalatnya di rumah atau di pasar. Hal itu jika ia berwudhu dengan sebaik-baiknya, lalu berangkat ke masjid dengan niat hanya semata untuk shalat, maka ia tidak mengayunkan satu langkah, melainkan dengannya akan ditinggikan untuknya satu derajat dan dihapuskan satu kesalahannya. Jika sudah shalat, para malaikat selalu mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya dan belum berhadats. Para malaikat berdoa, 'Ya Allah, limpahkan shalawat atasnya. Ya Allah, rahmatilah ia.' Selain itu, ia selalu dalam shalat selama ia menunggu shalat berikutnya."* (Muttafaq alaih).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Apabila ia sudah masuk masjid, shalat menahannya."* Dalam doanya pun ada tambahan, *"Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, terimalah tobatnya sepanjang ia belum hadats."* (Muttafaq alaih).

5. Buraidah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan, dengan cahaya yang sempurna pada Hari Kiamat kelak."* (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani).

Abu Umamah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ada tiga orang yang diberi jaminan oleh Allah, yaitu: (1) orang yang berperang di jalan Allah. Ia dijamin oleh Allah sampai ia diwafatkan-Nya lalu dimasukkan ke surga, atau dikembalikan dengan mendapatkan pahala atau harta rampasan perang; (2) seseorang yang pergi ke masjid. Ia dijamin oleh Allah sampai ia diwafatkan-Nya lalu dimasukkan ke surga, atau dikembalikan dengan mendapatkan pahala dan ghanimah; (3) seseorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. Ia juga dijamin oleh Allah."* (HR. Abu Dawud. Sanad hadits ini shahih).

Abu Umamah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ.

﴿رواه احمد وأبو داود﴾

"Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan shalat fardhu, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikkan ibadah haji dan ihram. Siapa yang keluar untuk mendirikan shalat Dhuha, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk itu, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang beribadah umrah. Dan shalat yang disusul shalat berikutnya tanpa diisi oleh kesia-siaan adalah catatan di Iliyyin." (HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad *hasan*).

6. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ. ﴿رواه أبو داود﴾

"Siapa yang pergi ke masjid untuk sesuatu, maka itulah bagiannya." (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).

Maksudnya, Allah ﷻ akan memperlakukannya sesuai dengan niatnya.

7. Uqbah bin Amir ﷺ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda, *"Siapa yang pergi dari rumahnya menuju masjid, maka (malaikat) penulis amalnya akan mencatat sepuluh kebajikan untuk setiap langkah yang diayunkannya. Orang yang duduk di masjid guna menanti shalat itu seperti orang yang sedang shalat. Ia dicatat termasuk orang-orang yang shalat sampai ia pulang."* (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah,* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibbân*).

Mu'adz bin Jabal ﷺ berkata, "Siapa yang beranggapan bahwa orang yang shalat di masjid itu hanyalah untuk berdiri shalat saja, berarti ia tidak mengerti."

8. Abdu bin al-Mubarak meriwayatkan dari Hukaim bin Zuraiq bin Hukaim yang berkata, aku mendengar Sa'id bin al-Musayyab ditanya oleh ayahku, "Mana yang lebih Anda sukai, melayat jenazah atau duduk di masjid?" Sa'id menjawab, "Siapa saja yang menshalati jenazah, maka ia mendapatkan pahala satu qirat. Siapa yang mengiringi jenazah sampai dikebumikan, maka ia mendapatkan pahala dua qirat. Namun, aku lebih menyukai duduk di masjid sambil mensucikan dan mengagungkan Allah, serta memohon ampunan-Nya. Sebab, ketika itu malaikat akan berkata, 'Ya Allah, kabulkan doanya. Ya Allah, ampunilah ia. Dan ya Allah, rahmatilah ia.' Karena itu, jika kamu melakukan itu, tolong doakan, 'Ya Allah, ampunilah Sa'id bin al-Musayyab.'"

Ahmad dan Ishak pernah mengatakan, "Aku lebih suka duduk di masjid daripada mengantarkan jenazah."

9. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ. ﴿رواه ابن ماجة, البيهقى, والحاكم﴾

"Siapa yang datang ke masjidku ini hanya berniat untuk kebajikan yang ia pelajari atau ia ajarkan, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang datang bukan untuk itu, maka kedudukannya sama seperti orang yang melihat harta berharga orang lain." (HR. Ibnu Majah, Baihaqi, dan Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih dan disetujui oleh Dzahabi).

c. Keutamaan Shalat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsha, dan Masjid Quba

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ. ﴿رواه احمد وابن ماجة﴾

"Satu shalat di masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali di masjid lain, kecuali di Masjdil Haram. Dan satu shalat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada shalat seratus ribu kali di masjid lainnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani dalam kitab *al-Jâmi' ash-Shaghîr*).

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. ﴿رواه مسلم﴾

"Satu shalat di masjidku ini lebih baik daripada shalat seribu kali di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." (HR. Muslim).

Ibnu Zubair ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Satu shalat di masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali di masjid-masjid lainnya, selain Masjidil Haram. Dan shalat satu kali di Masjidil Haram itu lebih utama daripada shalat seratus kali di masjidku ini.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab *al-Jâmi' ash-Shaghîr*).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat satu kali di masjidku ini lebih baik daripada shalat seribu kali di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Aku adalah nabi terakhir, dan sesungguhnya masjidku adalah masjid terakhir.*" (HR. Muslim).

Usaid bin Hudhair ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat di masjid Quba itu (pahalanya) seperti umrah.*" (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani).

Abu Umamah Sahl bin Hanif ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid Quba lalu shalat di sana, maka baginya seperti pahala umrah.*" (HR. Ahmad dan Nasa'i. Hadits ini dianggap *shahih* oleh al-Albani).

Ibnu Umar ﷺ menuturkan, "Rasulullah ﷺ biasa pergi ke masjid Quba' setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan, lalu beliau shalat dua rakaat di sana." (Muttafaq alaih).

Abu Sa'id al-Khudr ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh dipaksakan bepergian kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini.*" (Muttafaq alaih).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman surga. Mimbarku itu ada di atas telagaku.*" (Muttafaq alaih).

Abdullah bin Amr ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ketika membangun Baitul Maqdis, Sulaiman bin Dawud meminta tiga permohonan kepada Allah. (1) Ia memohon kepada Allah membawa berkah, dan ia pun diberinya (2) Ia memohon kepada Allah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sepeninggalnya, dan ia pun mendapatkannya; Dan (3) Ia memohon kepada Allah ketika selesai membangun masjid, agar siapa pun yang datang ke sana dengan berniat mengerjakan shalat, dosa-dosanya diampuni, sehingga (kondisinya) seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Kedua permohonannya telah dipenuhi, dan aku berharap permohonannya yang ketiga juga dipenuhi.*"

(HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab *Shahih al-Jâmi'*).

d. Etika Masuk Masjid dan Berdiam di Dalamnya

Abu Usyaid ﵁ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. ﴿رواه مسلم﴾

"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.' Apabila keluar (masjid) hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, aku mohon kepada-Mu sebagian karunia-Mu.'" (HR. Muslim).

Doa di atas adalah salah satu doa yang dibaca ketika ingin masuk masjid. Sebenarnya, masih ada doa-doa yang lain. Anda boleh memilihnya.

Abdullah bin Amr bin al-Ash ﵁ berkata, ketika masuk masjid, Rasulullah ﷺ biasa berdoa,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, kepada Wajah-Nya Yang Mulia, dan kepada kekuasaan-Nya yang abadi dari godaan setan yang terkutuk."

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila (seseorang yang masuk masjid) berdoa demikian, maka setan akan berkata, 'Ia dijaga dariku sepanjang hari ini.'"* (HR. Abu Dawud dengan isnad yang *shahih*).

Ketika masuk masjid disunatkan untuk memulai dengan kaki kanan, dan ketika keluar dengan kaki sebelah kiri.

Abdullah bin al-Hasan meriwayatkan dari ibunya Fatimah binti Husain, dari neneknya Fatimah al-Kubra ﵂ yang berkata, "Setiap kali masuk masjid, Rasulullah ﷺ selalu bershalawat kepadanya dan berdoa,

رَبِّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ وَ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Ya Rabb, ampunilah dosaku dan bukakan pintu-pintu rahmat-Mu untukku."

Dan setiap kali keluar, beliau juga membaca shalawat serta salam yang sama, lalu berdoa,

رَبِّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

"Ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku dan bukakan pintu-pintu karunia-Mu untukku."

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Menurut Tirmidzi, hadits Fatimah ini hadits *hasan* tetapi sanadnya tidak *muttashil*. Alasannya, Fatimah binti Husain tidak pernah menemui Fatimah al-Kubra ﷺ.

Abu Qatadah as-Salami ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk."* (Muttafaq alaih).

Shalat inilah yang disebut shalat *Tahiyyatul Masjid.*

Imam Baghawi berkata, "Cara inlah yang dianut oleh mayoritas ulama. Menurut mereka, orang yang masuk masjid dilarang langsung duduk begitu saja sebelum ia mendirikan shalat dua rakaat terlebih dahulu, yaitu shalat Tahiyyatul Masjid. Demikian pendapat Abu Salamah bin Abdurrahman, Hasan al-Bashri, dan Makhul, yang kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishak."

Ada sebagian ulama yang berpendapat, seseorang boleh langsung duduk tanpa shalat dua rakaat terlebih dahulu. Inilah pendapat Ibnu Sirin, Atha' bin Abu Rabbah, Ibrahim an-Nakha'i, dan Qatadah, yang kemudian dianut oleh Imam Malik, Tsauri, dan beberapa ulama.

Dalam *Fathu al-Bâri,* al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan "Para ulama mufti sepakat, perintah tersebut hukumnya sunat. Tetapi, pendapat yang dikutip dari para ulama madzhab Zhahiriyah ialah bahwa perintah tersebut hukumnya wajib. Sementara itu, Ibnu Hazm menegaskan bahwa hal itu bukan dalam kategori wajib."

Ubaidillah bin Abdurrahman bin Mauhib, budak Abu Sa'id al-Khudri, berkata, "Ketika aku sedang menemani Abu Sa'id al-Khudri ﷺ menemui Rasulullah ﷺ di dalam masjid, tiba-tiba seorang lelaki muncul. Dia langsung duduk seenaknya di tengah-tengah masjid, sambil mempermainkan jemari tangannya. Rasulullah ﷺ lalu berisyarat kepada orang itu,

tetapi ia tidak memahaminya. Rasulullah ﷺ lantas menoleh kepada Abu Sa'id ﷺ dan bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.

﴿رواه احمد﴾

"Jika seseorang di antara kalian berada di masjid, hendaklah ia menjalinkan tangannya, karena hal itu adalah dari setan. Sesungguhnya seseorang di antara kalian tetap dalam keadaan shalat selama ia di dalam masjid sampai keluar." (HR. Ahmad dengan sanad hasan, seperti yang dikatakan Haitsami dalam *Majma' al-Zawâ'id*).

Abu Musa al-Asy'ari ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian melewati sebuah pasar, tempat perkumpulan, atau masjid dengan membawa anak panah, hendaklah ia benar-benar menggenggam mata panahnya, sebanyak tiga kali."* Abu Musa ﷺ mengatakan, "Bencana akan tetap terus menimpa sehingga sebagian kita berhati-hati menghadapi sebagian yang lainnya." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Dua hadits di atas menunjukkan larangan duduk seenaknya atau tidak sopan di dalam masjid, menjalin jemari tangan baik saat sedang maupun di luar shalat, dan memegang anak panah saat melewati kerumunan orang yang sedang berada di masjid, di tempat perkumpulan, atau di pasar. Alasannya, karena hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya terhadap kaum muslimin atau lainnya. Jika orang harus membawanya, sebaiknya ia tutupi bagian mata panahnya. Ketentuan yang sam ajuga berlaku untuk pedang, pisau, catter, dan benda-benda tajam lainnya yang ditakuti banyak orang.

e. Memelihara Masjid

Masjid dibangun bertujuan untuk mendirikan shalat, membaca al-Qur'an, bertasbih, bertahlil, beristighfar, belajar–mengajar, dan kegiatan positif lainnya. Karena itu, orang yang memasukinya harus mengetahui perbuatan apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan di dalam masjid.

Islam telah menjelaskan beberapa perbuatan yang tidak boleh dilaku-kan di dalam masjid. Perbuatan tersebut bisa dikiaskan dengan perbuatan yang sejenisnya, atau bahkan yang lebih berat daripadanya. Di **antara perbuatan yang dilarang itu ialah**:

1. **Meludah di masjid.** Meludah di lantai masjid, terutama yang masih berpasir atau berdebu dan tidak ditutupi dengan alas tikar, sajadah, atau sejenisnya. Perbuatan yang lebih buruk lagi ialah meludah pada kiblat, baik saat sedang shalat, sebelumnya, ataupun sesudahnya. Perbuatan seperti ini termasuk akhlak tercela, tidak beretika kepada Allah ﷻ dan masjid yang merupakan rumah-Nya. Perbuatan yang sama dengan itu ialah mengotori masjid dengan apa saja,yang dapat mengganggu orang lain. Masalahnya, masjid dibangun bukan untuk itu. Jadi, siapa yang ingin meludah atau membuang ingus, sebaiknya ia menggunakan pakaian atau sapu tangannya. Mengenai masjid yang lantainya sudah diberi alas, sulit dibayangkan jika ada orang yang tega meludah di dalamnya.

2. **Masuk masjid setelah makan bawang putih.** Nabi ﷺ melarang orang yang baru saja makan bawang putih, bawang merah, bawang bakung, atau buah lobak untuk masuk masjid. Alasannya, baunya yang tidak sedap bisa mengganggu bahkan menyakiti orang lain dan para malaikat.

Disamakan dengan hal itu ialah orang-orang yang sedang beraroma kurang sedap, seperti tukang sampah, tukang jagal, dan tukang sapu.

Tempat yang disamakan dengan masjid ialah semua tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul, seperti ruang kelas, ruang kuliah, dan aula resepsi. Masalahnya, mengganggu atau menyakiti kaum muslimin itu tidak diperbolehkan, termasuk menganggu orang-orang kafir yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam.

3. **Berjual beli di masjid.** Nabi ﷺ melarang kegiatan jual beli di masjid, menjadikan masjid sebagai tempat saling membanggakan karya sya'ir, sebagai tempat bercanda, tempat untuk mencela orang lain atau membicarakan wanita, dan hal-hal lainnya yang tidak layak dilakukan di masjid sebagai rumah Allah ﷻ. Masjid tidaklah dibangun untuk semua hal tersebut. Nabi ﷺ melarang seseorang yang kehilangan barang lalu mengumumkannya di masjid.

4. **Duduk iseng dan rebahan sambil membuka aurat.** Selain itu, Nabi ﷺ melarang duduk iseng di masjid dan rebahan di masjid dengan

membuka aurat. Adapun makan, minum, berbincang-bincang, tertawa, dan semua aktivitas lain yang berguna, semua itu diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu.

Berikut ini adalah dalil-dalil atas apa yang telah dikemukakan di atas.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ.

﴿متفق عليه﴾

"Apabila seseorang di antara kalian meludah di masjid, hendaklah ia memendamnya dengan tanah. Jika ia tidak bisa melakukan hal itu, hendaklah ia meludah pada pakaiannya." (Muttafaq alaih).

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ biasa memegangi batang tandan kurma. Suatu hari, beliau masuk masjid dengan tangan memegang salah satu benda tersebut. Beliau melihat ingus di kiblat masjid, lalu beliau menggosoknya hingga bersih. Kemudian beliau berpaling kepada orang-orang sambil marah dan bersabda,

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَتَفَلَ يَحْيَى فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِهِ. ﴿رواه ابو داود والحاكم﴾

"Apakah seseorang di antara kalian suka jika ada orang lain menghadapnya lalu meludah di hadapannya? Sesungguhnya seseorang yang sedang berdiri mendirikan shalat, pada hakikatnya ia sedang menghadap Rabbnya dan malaikat sedang berada di kanannya. Karena itu, janganlah ia meludah di depan ataupun di sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah saja di sebelah kiri atau di bawah telapak kaki kirinya. Jika ia harus buru-buru meludah, lakukan seperti itu." Yahya pernah meludah pada pakaiannya lalu menggosokkan sebagian pada sebagian lainnya." (HR. Abu Dawud dan Hakim. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tanpa menyebutkan tentang kisah batang tandan kurma).

Yang dimaksud dengan malaikat dalam hadits di atas ialah malaikat yang bertugas mencatat amal kebajikan. Malaikat pencatatat amal kebajikan yang hanya disebut merupakan bentuk penghormatan kepadanya melebihi malaikat pencatat amal keburukan. Ada yang berpendapat, yang dimaksud ialah malaikat yang khusus hadir di waktu shalat untuk ikut mengamini doa orang yang bersangkutan.

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda, *"Dahak di masjid itu perbuatan salah. Tebusannya ialah menutupinya dengan tanah."* (Muttafaq alaih).

Menutup dahak atau ludah di masjid itu boleh kalau memang lantai masjid berupa pasir atau debu. Selain itu, ia juga tidak sampai mengotori masjid. Sebab, pada dasarnya, kita ini diperintahkan untuk selalu menjaga kebersihan masjid, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits shahih. Tetapi, jika lantainya sudah berubin dan telah ditutupi dengan alas tikar, karpet, atau sajadah, maka meludah atau berdahak jelas akan mengotori, mengganggu orang-orang yang shalat, dan membuat mereka lari dari masjid. Perbuatan itu hukumnya haram. Orang yang melakukannya pun berdosa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas.

Seandainya ada seorang muslim yang meludah di masjid pada zaman sekarang ini, tentu orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang jorok, tidak sopan, dan tidak berbudaya. Perbuatan tersebut tentu akan mengundang cacimakian, cemoohan, dan kecaman dari mereka. Padahal, syariat Islam memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal seperti itu karena bisa mengganggu serta menyakiti kaum muslimin.

Jika setiap orang sangat memerhatikan kebersihan rumahnya, tentunya mereka harus lebih memerhatikan kebersihan rumah Allah ﷻ.

Yang lebih celaka ialah jika meludah di bagian kiblat masjid. Karena itu, Nabi ﷺ pernah melarang seorang sahabat menjadi imam shalat gara-gara ia meludah di bagian kiblat. Hal itu dimaksudkan sebagai sanksi terhadapnya.

Sahlah as-Sa'ib bin Khallad ﷺ mengisahkan, suatu kali seorang lelaki menjadi imam shalat shalat. Ketika itu ia meludah di kiblat, dan hal itu dilihat oleh Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau bersabda, *"Ia tidak boleh menjadi imam shalat bagi kalian."* Pada kesempatan yang lain, ketika orang tersebut hendak menjadi imam lagi, mereka melarangnya dan memberitahukan kepadanya tentang pesan Rasulullah ﷺ. Ketika hal itu

dikonfirmasikan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Memang benar.*" Aku mengira sesungguhnya beliau bersabda, "*Kamu telah menyakiti Allah.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sangat bagus).

Dalam khutbah Jum'atnya, Umar bin Khattab ﷺ pernah berkata, "Para jamaah sekalian, kalian memakan dua jenis pohon yang menurutku pohon itu jelek, yaitu bawang merah dan bawang putih. Demi Allah, aku melihat sendiri jika Nabi ﷺ mendapati bau kedua pohon tersebut dari seseorang di masjid, maka beliau menyuruhnya keluar dari masjid. Karena itu, siapa saja yang ingin memakannya, hendaklah ia memasaknya terlebih dahulu." (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i).

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang memakan pohon ini (yaitu bawang merah), janganlah ia mendatangi masjid.*" (Muttafaq alaih).

Jabir bin Abdullah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

﴿متفق عليه﴾

"*Siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, hendaklah ia menjauhi kami atau masjid kami, serta hendaklah ia duduk di rumahnya saja.*" (Muttafaq alaih).

Hadits-hadits di atas berisi larangan tegas bagi orang yang makan bawang merah atau bawang putih untuk masuk masjid. Menurut Nawawi, itulah pendapat mayoritas ulama, kecuali pendapat yang dikutip oleh al-Qadhi Iyadh dari beberapa orang ulama yang menyatakan, bahwa larangan tersebut hanya khusus berlaku di masjid Nabi ﷺ, sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah riwayat, "*... maka janganlah ia mendekati masjid kami.*" Sementara itu, hujjah yang digunakan oleh mayoritas ulama ialah riwayat yang menyatakan, "*...maka janganlah ia mendekati masjid-masjid.*"

Kemudian larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang datang ke masjid, bukan bagi orang yang makan bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya secara umum. Sebab, jenis sayuran seperti itu berdasarkan ijma', hukumnya halal meskipun menurut para ulama madzhab Zhahiri hukumnya haram, karena bisa menghalangi orang menghadiri shalat berjamaah yang –menurut mereka– hukumnya fardhu

ain. Hujjah yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Ayyub al-Anshari ؓ dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, "*Makanlah, karena sesungguhnya aku akan merahasiakan orang yang tidak mau merahasiakan*". Selain itu, hujahnya ialah sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang mengharamkan pohon yang jelek ini dalam sebuah hadits yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, "*Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak punya wewenang untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah.*"

Imam Nawawi berkata, "Para ulama menyamakan bawang merah dan bawang putih dengan semua yang berbau tidak sedap, baik berupa jenis makanan maupun lainnya. Karena itu, siapa saja yang mengeluarkan bau tidak sedap dari pakaian yang dikenakannya, dari tubuhnya yang sangat kotor, dari penyakit yang sedang dideritanya, atau disebabkan oleh pekerjaanya seperti sebagai tukang jagal, tukang sampah, atau tukang sapu, maka mereka semua itu tidak boleh masuk masjid karena bisa mengganggu orang banyak di sana."

Menurut para ulama, sama dengan masjid adalah setiap tempat yang bisa digunakan untuk perkumpulan. Misalnya, mushalla, majlis taklim, ruang kelas, tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan berbagai acara walimah, dan lain sebagainya. Sebab, intinya ialah melarang hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu dan menyakiti orang banyak."

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli di masjid, menyanyikan sya'ir-sya'ir, bersenandung untuk mencari unta yang hilang, dan bergerombol di masjid." (HR. Ahmad dan imam empat. Hadits ini dinilai *hasan* oleh Tirmidzi).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَهُ لاَ أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. ﴿رواه احمد ومسلم﴾

"Siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah ia katakan padanya, 'Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu, karena masjid-masjid

itu dibangun bukan untuk itu.'" (HR. Ahmad, Muslim, dan yang lain)

Menyumpahi orang itu merupakan balasan untuknya, karena ia dianggap berani melanggar hak-hak masjid dan menyalahi as-Sunnah.

Dalam kitab *al-Fathu ar-Rabbani* disebutkan, "Hadits-hadits di atas menunjukkan hukum haram transaksi jual beli di masjid. Demikian pula mengumumkan barang hilang, menyenandungkan syair, dan bergerombol pada hari Jum'at sebelum shalat. Menurut mayoritas ulama, larangan jual beli di masjid adalah larangan yang bersifat makruh."

Menurut Iraqi, para ulama sepakat bahwa akad jual beli di masjid itu tidak boleh dibatalkan. Dan menurut para ulama madzhab Syafi'i, jual beli di masjid hukumnya boleh bukannya makruh. Padahal, sejumlah hadits di atas menyanggah pendapat ini. Meski demikian, mengharamkan semua aktivitas yang tersebut di atas yang dilakukan di dalam masjid adalah terlalu berlebihan. Karena itu, menurut pendapat yang diunggulkan, hukumnya hanya makruh.

Berdasarkan hadits di atas, menyanyikan sya'ir-sya'ir di masjid itu tidak boleh. Namun, hal ini bertentangan dengan keterangan dalam sebuah hadits shahih yang menyatakan bahwa Hassan bin Tsabit ﷺ pernah melakukan hal itu, yang disaksikan oleh Rasulullah ﷺ. Ketika itu, beliau diam saja.

Para ulama menghimpun hadits-hadits tersebut dalam dua versi: *Pertama,* larangan tersebut bersifat *tanzih* dan keringanan yang menerangkan boleh. *Kedua,* hadits yang membolehkah menyenandungkan syair lebih ditujukan pada syair-syair yang dibolehkan syariat. Adapun syair yang tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh disenandungkan di masjid maupun di tempat-tempat lain. Demikian kedua pendapat yang dikemukakan oleh Iraqi dalam *Syarah at-Tirmidzi.*

Imam asy-Syafi'i berkata, "Sya'ir itu adalah tutur kata. Jadi, sya'ir yang baik adalah baik, dan sya'ir yang buruk adalah buruk."

Hadits-hadits di atas juga menunjukkan bahwa bersenandung di masjid untuk mencari unta yang hilang hukumnya makruh. Lalu apakah unta bisa disamakan dengan barang-barang lain milik seseorang, seperti pakaian, uang, dan lain sebagainya, atau tidak? Menurut pendapat yang diunggulkan, semua itu bisa disamakan dengannya. Sebab, motif larangannya ialah bahwa pada hakikatnya masjid itu dibangun bukan untuk

hal tersebut, tetapi untuk mendirikan shalat, berdzikir, membaca al-Qur'an, belajar, dan aktivitas posotif lainnya.

Jadi, siapa saja yang kehilangan unta atau barang apa saja, sebaiknya ia cukup berdiri di pintu masjid untuk mengumumkannya, karena ia tidak boleh melakukan hal itu di dalam masjid. Ia diperbolehkan menggunakan alat pengeras suara yang biasanya dipakai untuk adzan buat mengumumkan tentang barangnya yang hilang, dengan dua syarat:

1. Tidak boleh mengumumkannya ketika ia berada di dalam masjid, dan ia juga tidak boleh mengumumkan kepada orang yang ada di luar masjid.

2. Ia tidak boleh mengumumkannya dengan pengeras suara di dalam masjid. Sebab, hal itu berarti ia mengumumkan kepada orang yang berada di dalam masjid, bukan orang yang berada di luar masjid.

f. Yang Boleh Dilakukan di Dalam Masjid

Umar bin Khathab ﷺ berkata, *"Pada zaman Nabi ﷺ, kami biasa tidur malam dan tidur siang di masjid ketika kami masih muda."* (HR. Ahmad, Bukhari, dan lainnya).

Ibnu Umar ﷺ berkata, *"Pada zaman Rasulullah ﷺ, kami tidak mempunyai tempat menginap dan tempat tinggal selain di masjid."* (HR. Ahmad, Bukhari, dan lainnya).

Ubbad bin Tamim ﷺ meriwayatkan dari pamannya yang berkata, "Saya pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ rebahan di masjid." (Muttafaq alaih).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ masuk masjid ketika orang-orang Habasyah sedang bermain. Umar ﷺ lalu membentak mereka. Melihat itu, beliau bersabda, *'Biarkan saja mereka, Umar. Sesungguhnya mereka adalah Bani Arfadah.*" (Muttafaq alaih).

Bani Arfadah adalah gelar atau julukan penduduk Habasyah.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tidur di masjid hukumnya boleh. Demikian pendapat mayoritas ulama fikih. Menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas ﷺ, hal itu hukumnya makruh, kecuali bagi orang yang ingin shalat. Ibnu Mas'ud ﷺ menganggapnya makruh secara mutlak. Sementara itu, menurut Imam Malik, orang yang mempunyai tempat tinggal tidur di masjid hukumnya makruh. Tetapi, berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa tidur di masjid itu hukumnya boleh secara mutlak.

Selain itu, hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tidur di masjid dengan posisi rebahan atau sambil meletakkan salah satu kaki ke kaki yang lain itu hukumnya boleh. Larangan ini berlaku hanya bagi orang yang tidur dalam posisi yang bisa menyebabkan auratnya terbuka.

Hadits-hadits di atas juga menunjukkan bahwa bermain perang-perangan sebagai ajang latihan perang sungguhan menghadapi lawan, hukumnya boleh. Kebolehan itu juga berlaku untuk permainan sejenisnya yang bermanfaat. Tetapi, permainan yang hanya untuk kesenangan saja hukumnya makruh.

Menurut para ulama, makan dan minum di masjid hukumnya boleh asalkan tidak sampai mengotori. Sebab, Nabi ﷺ dan para sahabat pernah melakukannya, dan tidak ada nash yang melarangnya. Kalau tidur di masjid saja boleh, apalagi makan dan minum.

Menurut mereka, membicarakan sesuatu yang tidak diharamkan Syari'at di dalam masjid hukumnya boleh. Namun, sebaiknya, hal itu dihindari dan menggantinya dengan dzikir kepada Allah ﷻ, membaca al-Qur'an, shalat, belajar, dan ibadah-ibadah yang lain.

Aisyah رضي الله عنها berkata, "Sa'ad bin Ubadah رضي الله عنه menderita luka-luka pada perang Khandaq. Rasulullah ﷺ lalu membuatkan sebuah tenda di masjid supaya beliau bisa menjenguknya dari dekat." (Muttafaq alaih).

Hadits ini merupakan dalil yang memperbolehkan untuk membuat tenda atau kemah di masjid bagi orang yang sakit, meskipun hal itu bisa menyita tempat bagi orang-orang yang shalat.

Aisyah رضي الله عنها berkata, *"Ada seorang budak perempuan berkulit hitam mempunyai sebuah tenda di masjid. Ia biasa menemuiku dan bercakap-cakap di sampingku...."* (Muttafaq alaih).

Hadits di atas menunjukkan adanya perhatian terhadap orang-orang yang lemah. Buktinya, Rasulullah ﷺ memperkenankan seorang budak perempuan berkulit hitam tinggal di masjid, karena ia memang tidak memiliki tempat tinggal. Namun, hal ini diperbolehkan asalkan tidak dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, ada seorang perempuan berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Namun, selama beberapa hari ia tidak kelihatan batang hidungnya. Beberapa hari berselang, Rasulullah ﷺ menanyakan tentang perempuan itu. Ketika diberitahu bahwa dia telah meninggal dunia, beliau bersabda, *"Kenapa kalian tidak memberitahukan*

hal itu kepadaku?" Beliau lalu mendatangi kuburnya dan shalat di sana. (Muttafaq alaih).

Hadits di atas menunjukkan bahwa menggunakan tenaga wanita untuk mengurus kebersihan masjid hukumnya boleh. Syaratnya ialah asal aman dari fitnah dan tidak memberi peluang kepadanya untuk berduaan dengan lelaki yang bukan mahram.

B. Adzan dan Iqamah

Secara bahasa, adzan bermakna 'menginformasikan' atau memberitahukan'. Allah ﷻ berfirman, *"Inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya."* (QS. at-Taubah [9]: 3).

Yang dimaksud adzan secara syariat ialah memberitahukan masuknya waktu shalat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu.

Adzan disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah, setelah pembangunan Masjid Nabi ﷺ selesai. Adzan disyariatkan karena pada mulanya kaum muslimin di Madinah mengetahui saat datangnya waktu shalat dengan ijtihad masing–masing. Setelah itu, baru mereka berkumpul untuk mendirikan shalat. Pada suatu hari mereka mengadakan pertemuan bersama Nabi ﷺ untuk bermusya-warah. Tujuannya ialah untuk mendapatkan masukan dari mereka mengenai cara yang efektif dalam mengumpulkan manusia guna mendirikan shalat berjamaah.

Sebagian di antara mereka ada yang mengusulkan dengan menggunakan lonceng. Namun, Rasulullah ﷺ tidak menyetujuinya karena dianggap menyerupai orang-orang Nasrani.

Ada juga yang mengusulkan dengan terompet. Rasulullah ﷺ pun tidak menyetujuinya, karena dianggap menyerupai orang-orang Yahudi. Sementara yang lain mengusulkan agar menggunakan api. Rasulullah ﷺ juga tidak menyetujuinya, karena dianggap menyerupai orang-orang Majusi.

Kemudian, Umar bin Khathab رضي الله عنه mengusulkan agar ada seseorang yang memberitahu masuknya waktu shalat. Usulan inilah yang kemudian disetujui. Rasulullah ﷺ lantas menyuruh Bilal رضي الله عنه agar mengumandangkan adzan tersebut, karena suara merdu dan indah yang dimilikinya. Ia pun memanggil kaum muslimin untuk mendirikan shalat dengan suara merdu dan indah yang dimilikinya, tapi belum menggunakan lafaz adzan seperti yang telah terkenal sekarang ini.

Setelah itu, Abdullah bin Zaid ﷺ bermimpi, ada seseorang yang mengajarnya adzan dengan lafazh sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Pada pagi harinya, ia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian, beliau memerintahkannya agar mengajarkan Bilal ﷺ supaya mengumandangkannya, karena keindahan suara yang dimilikinya. Kemudian ketika Bilal ﷺ mengumandangkan adzan dan Umar ﷺ mendengar suaranya, ia pun pergi menemui Rasullullah ﷺ dan berkata kepadanya, "Sungguh aku telah bermimpi dalam tidurku, sebagaimana yang telah dialami Abdullah bin Zaid ﷺ dalam mimpinya."

a. Hikmah Adzan

Imam Nawawi mengatakan, para ulama menyebutkan empat hikmah adzan, yaitu:

1. Memperlihatkan syiar Islam.
2. Memperdengarkan kalimat tauhid.
3. Memberitahukan masuknya waktu shalat dan makna shalat.
4. Mengajak untuk shalat berjamaah.

Al-Qadhi Iyyadh berkata, "Ketahuilah, adzan merupakan kalimat yang menghimpun akidah keimanan, mencakup yang rasional maupun tidak rasional. Awalnya berupa pengakuan akan kesempurnaan Dzat Allah ﷻ, hak-hak-Nya dan menyucikan-Nya dari kebalikannya. Hal itu terletak pada kalimat, *Allâhu Akbar*. Dengan kesederhanaan lafazhnya, kalimat ini memiliki makna yang demikian luas dan dalam, sebagaimana yang telah saya sebutkan.

Adzan mengandung pengakuan terhadap keesaan Allah ﷻ dan penafian terhadap segala jenis Ilah selain diri-Nya. Hal ini merupakan sendi keimanan dan ketauhidan yang harus diutamakan dari sendi-sendi agama yang lainnya.

Ia mengandung pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad ﷺ. Pengakuan ini merupakan pondasi penting setelah pengakuan terhadap keesaan-Nya.

Setelah kalimat-kalimat tauhid yang mengandung keyakinan terhadap sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz dikumandangkan, kemudian kalimat-kalimat berikutnya mengandung seruan untuk beribadah shalat. Seruan untuk shalat berurutan setelah pengakuan

terhadap kenabian, karena syariat shalat datang melalui Nabi Muhammad ﷺ, bukan dari hasil penalaran.

Setelah seruan untuk shalat, dilanjutkan dengan seruan untuk meraih kemenangan: *hayya alal falâh*. Seruan ini mengajak untuk mendulang kesuksesan dan kelanggengan dalam meraih kenikmatan yang hakiki. Seruan ini sekaligus pengakuan akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan ini merupakan puncak dari pengejawentahan akidah Islam.

Kemudian, dilanjutkan dengan pengulangan ajakan mendirikan shalat. Pengulangan ini mengandung penegasan terhadap bukti keimanan. Pengulangannya yang dilakukan dengan hati dan lisan bertujuan untuk mempertegas dan meyakinkan mereka yang ingin shalat, dan agar mereka merasakan bahwa apa yang sedang dikerjakan adalah sesuatu yang mulia serta akan mendapatkan pahala yang agung."

Imam Nawawi berkata, "Demikian itu akhir ungkapan dari al-Qadhi Iyyadh, yang sangat berharga."

b. Keutamaan Adzan

Muawiyah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴿الحديث﴾

"Para muadzin ialah orang yang paling 'panjang lehernya' pada Hari Kiamat nanti."

Kalimat "panjang leher" memiliki beberapa penafsiran. Di antaranya, 'orang yang paling banyak pahalanya', 'orang yang paling banyak mengharapkan ampunan Allah', 'orang yang paling baik balasan amalnya', dan 'orang yang paling dekat dengan Allah'.

Abu Said al-Khudri ﷺ pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Aku perhatikan bahwa kamu adalah orang yang gemar menggembala kambing dan suka berkelana. Karena itu, jika kamu dalam keadaan sedang menggembala atau sedang berkelana, kumandangkanlah adzan untuk mendirikan shalat dengan suara yang lantang. Siapa pun yang mendengar adzan, baik manusia maupun jin, niscaya ia akan menjadi saksi bagi si muadzin pada Hari Kiamat nanti. Demikianlah keterangan dari Rasulullah saw." (HR. Malik dan Bukhari).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda,

"Seorang muadzin akan diampuni (kesalahannya) oleh Allah sejauh suaranya terdengar. Segala yang basah dan yang kering memberi kesaksian padanya. Orang yang menghadiri shalat (berjamaah) akan dicatat baginya pahala dua puluh lima shalat, dan akan diampuni dosa-dosanya antara dua shalat (yang dilakukannya)." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

Imam Khattabi berkata, "Ungkapan tersebut merupakan bentuk perumpamaan. Maksudnya, ia akan mendapatkan pengampunan Allah ﷻ sedemikian besar jika ia benar-benar mengangkat suaranya. Pengampunan itu sesuai dengan kekerasan suaranya mengumandangkan adzan."

Anas bin Malik ؓ berkata, "Ketika dalam perjalanan Rasulullah ﷺ mendengar seseorang yang berkata, '*Allâhu Akbar Allâhu Akbar* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar).' Rasulullah ﷺ pun berkata kepada orang itu, '*Semoga kamu kembali fitrah.*' Kemudian orang itu melanjutkan dengan mengucapkan, 'Saya bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah.' '*Semoga kamu dikeluarkan dari api neraka,*' balas Rasulullah. Kemudian, orang-orang mengerumuni orang tersebut. Begitu pula seseorang yang sedang menggembala kambing, kemudian datang waktu shalat, maka beradzanlah." (HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahîh*-nya dan dalam riwayat Muslim pun seperti itu).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

﴿رواه احمد, ابو داود, والترمذي﴾

"Imam yang bertanggung jawab, dan muadzin yang dipercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Yang dimaksud dengan seorang *'imam itu bertanggung jawab'* adalah ia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah ﷻ mengenai pelaksanaan shalat yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya sebagaimana yang disyariatkan, atau malah tidak? Karena itu, seorang imam harus benar-benar orang yang mengetahui secara mendalam tentang persoalan shalat. Sehingga, ia tidak menelantarkan orang yang shalat jamaah

bersamanya. Kemudian yang dimaksud dengan seorang muadzin itu '*pembawa amanat*' adalah ia merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk mengetahui waktu shalat, dan untuk mengumandangkan adzan di awal setiap waktu shalat. Itu semuanya merupakan amanat yang dibebankan di atas pundaknya secara syar'i.

Uqbah bin Amir ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. ﴿رواه أبو داود, والنسائى﴾

"Rabbmu kagum dengan seorang penggembala kambing di puncak bukit yang mau mengumandangkan adzan dan mendirikan shalat. Allah berfirman, 'Lihatlah hamba-Ku ini, ia mengumandangkan adzan dan iqamah shalat. Ia takut kepada-Ku. Sungguh, Aku telah mengampuni dosanya dan Aku masukkan ia ke dalam surga." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seandainya orang-orang mengetahui (rahasia keutamaan) adzan dan shaf pertama. Kemudian mereka tidak mendapatkan cara lain, kecuali dengan melakukan undian, pasti mereka akan mengundi. Seandainya mereka mengetahui (rahasia keutamaan) yang ada pada waktu panasnya saat Zhuhur, niscaya mereka akan berebutan mengejarnya. Seandainya mereka mengetahui (rahasia keutamaan) yang ada pada waktu Isya' dan Subuh, niscaya mereka akan mendirikan keduanya (secara berjamaah) walaupun harus dengan merangkak." (HR. Bukhari dan Muslim).*

Abu Hurairah ؓ berkata, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ, kami melihat Bilal ؓ mengumandangkan adzan. Setelah selesai, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa yang mengatakan seperti ini dengan penuh keyakinan, maka akan masuk surga.*" (HR. Nasa'i. Ini hadits *hasan*).

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang adzan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Dengan adzannya, akan dicatat untuknya setiap hari 60 kebaikan. Dan untuk setiap iqamah akan*

dicatat baginya 30 kebaikan." (HR. Ibnu Majah dan yang lainnya. Menurut al-Albani, hadits ini shahih).

c. Keutamaan Menjawab Adzan serta Doa antara Adzan dan Iqamah

Abdullah bin Amr bin Ash ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kalian mendengar (seruan adzan) muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia katakan. Kemudian bershalawatlah untukku, karena orang yang bershalawat untukku sekali, maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Karena wasilah itu merupakan sebuah kedudukan di surga, yang tidak pantas diberikan kecuali bagi hamba-hamba Allah yang istimewa saja. Aku berharap aku termasuk di antara mereka. Siapa yang memohon wasilah untukku, maka akan dihalalkan baginya syafaat."* (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i).

Umar bin Khathab ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila seorang muadzin mengucapkan 'Allâhu Akbar Allâhu Akbar', kemudian seseorang di antara kalian menjawab dengan kalimat Allahu Akbar. Bila ia mengucapkan 'Asyhadu anlâ Ilâha illallâh,' maka ia menjawab dengan kalimat 'Asyhadu anlâ Ilâha illallâh.' Apabila ia mengucapkan 'Asyhadu anna Muhammadan Rasulullâh,' maka ia menjawab 'Asyhadu anna muhammadar-Rasûlullâh. Apabila ia mengucapkan 'Hayya alasshalâh', maka ia menjawab 'Lâ haula walâ quwwata illâ billâh'. Apabila ia mengucapkan, 'Hayya alal falâh', maka ia menjawab, 'Lâ haula walâ quwwata illâ billâh, apabila ia mengatakan 'Allâhu Akbar Allâhu Akbar', maka ia menjawab dengan kalimat Allâhu Akbar Allâhu Akbar'. Apabila ia mengucapkan 'Lâ ilâha illallâh', maka ia menjawab dengan kalimat 'Lâ ilâha illallâh', niscaya orang itu akan masuk surga.* " (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i).

Jabir ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴿رواه البخارى وغيره﴾

"Siapa saja yang setelah adzan berdoa, 'Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan kepada-Nya,' maka dihalalkan baginya syafaatku pada Hari Kiamat nanti." (HR. Bukhari dan yang lainnya)

Saad bin Abi Waqqash ﷺ menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang setelah mendengar adzan mengucapkan,

Sahl bin Saad ﷺ menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang setelah adzan mengucapkan,*

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ, رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً, وَ بِالإِسْلاَمِ دِيْنًا.

"Aku bersaksi tidak ada Ilah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai rasul, Islam sebagai agama." Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ﴿رواه ابو داود, والدارمى﴾

"Ada dua hal yang tidak akan ditolak atau jarang sekali ditolak, yaitu (1) berdoa selesai mendengar adzan, dan (2) berdoa tatkala ditimpa bencana ketika sebagian orang berdesak-desakan dengan sebagian lainnya." Dalam sebuah riwayat dikatakan; *"Ketika sedang turun hujan."* (HR. Abu Dawud dan Darimi, namun dirinya tidak menyebut lafazh "Ketika sedang turun hujan.")

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Doa di antara adzan dan iqamah adalah doa yang tidak akan tertolak."* (HR.Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahîh*nya).

Catatan

Abu Hanifah, para ulama madzhab Zhahiri, dan yang lainnya berkata, "Menjawab kalimat-kalimat yang dikumandangkan seorang muadzin hukumnya wajib. Jumhur ulama mengatakan, hukumnya sunat.

Siapa yang mendengar adzan, tetapi ia tidak menjawabinya sehingga selesai adzannya, maka ia disunatkan untuk mengulanginya jika ternyata belum lama ketinggalannya."

Apabila seorang muadzin mengucapkan, اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih baik daripada tidur), maka bagi orang yang mendengarnya disunatkan mengucapkan صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ (kamu jujur dan kamu benar). Ini tidak ada ketentuan dari sunah Rasulullah ﷺ, tetapi ia merupakan *istihsan* dari sebagian ulama salaf.

Abu Dawud meriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah ﷺ, suatu ketika tatkala Bilal ﷺ sedang mengucapkan kalimat قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ, maka Nabi ﷺ menjawab dengan lafazh, أَقَامَهَا وَ أَدَامَهَا, dan ia menjawab dalam semua lafazh iqamah yang lain dengan lafazh sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang mengucapkannya. Namun, hadits ini *dhaif.*

d. Hukum Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah merupakan bagian dari syiar Islam. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai hukumnya. Sejumlah ulama mengatakan, adzan dan iqamah hukumnya wajib. Di antara mereka ialah Atha', Ahmad, Mujahid, dan Dawud azh-Zhahiri. Jumhur ulama mengatakan, azan dan iqamah hukumnya sunat. Mereka di antaranya para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Ahmad. Sebagian ulama yang lain berpendapat, hukum adzan itu fardhu kifayah bagi setiap penduduk desa atau kampung. Mereka cukup sekali adzan saja. Namun, adzan bisa menjadi sunat bagi yang lain, karena banyaknya jumlah panduduk yang ingin mendirikan shalat berjamaah setiap shalat lima waktu.

Adzan disunatkan bagi setiap orang yang ingin mendirikan shalat fardhu lima waktu. Jika mereka akan mendirikan shalat jamaah, maka salah seorang di antara mereka hendaknya adzan mewakili yang lain. Jika hanya ada satu orang saja, maka hendaknya ia adzan dan iqamah untuk diriya sendiri. Bahkan, meskipun dia seorang musafir, seorang pengembala yang mengangon binatang ternak, atau seorang petani yang sedang berkebun, maka hendaknya dia tetap beradzan dan beriqamah, demi mendapatkan keutamaan dan kesunatannya. Semua itu perlu dilakukan guna menyemarakkan syiar Islam. Selain itu, ia bertujuan agar seluruh mahluk baik manusia, jin, pepohonan, maupun bebatuan, menjadi saksi baginya. Apabila dalam sebuah negara tidak ada seorang pun yang menguman-

dangkan adzan, maka seorang imam (pemimpin) harus menyuruh atau menunjuk salah satu di antara mereka untuk mengumandangkan syiar Islam tersebut. Jika mereka semua menolak, maka mereka harus diperangi sehingga ada di antara mereka yang mau beradzan.

Sedang iqamah hukumnya sunat, bagi mereka yang ingin mendirikan shalat wajib lima waktu. Namun, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan wajib.

Seseorang yang mendirikan shalat sendirian, jika ia tidak mendengar adzan dan iqamah dari masjid atau mushala di sekitar rumahnya, maka ia disunatkan untuk melakukannya. Jika mendengar adzan, dia boleh adzan ataupun tidak. Namun, dia tetap disunatkan untuk iqamah. baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagian mereka ada yang berpendapat, seorang perempuan itu tidak disunatkan untuk iqamah sebagaimana tidak disunatkan adzan.

e. Tata Cara Adzan dan Sunat-sunatnya

Tata cara adzan ada empat versi, yaitu:

1. **Versi pertama**, yaitu seorang muadzin pertama kali hendaknya mengucapkan,

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Kalimat itu diucapkan dengan adanya jeda sesaat atau sekali napas pada setiap dua takbir. Tapi, yang lebih baik adalah dengan cara dua kali napas. Inilah yang bersumber pada sebuah riwayat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu*. Setelah bertakbir, lalu muadzin mengucapkan,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

Kedua kalimat di atas diucapkan dengan suara rendah. Kemudian muadzin melanjutkannya dengan mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini secara berurutan hingga akhir, dengan suara yang agak lebih keras. Inilah yang disebut *tarji'*.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

2. **Versi kedua;** sama seperti versi yang pertama. Tapi, pada versi ini tidak ada *tarji'*. Maksudnya, tanpa merendahkan suara pada bacaan kedua syahadat.

3. **Versi ketiga dan keempat** ialah sebagaimana dua versi sebelumnya. Namun, pada awal dan akhir adzan, seorang muadzin cukup bertakbir dua kali saja. Dalam mengucapkan dua kalimat syahadatnya, boleh dengan suara rendah (*tarji'*) atupun tidak. Akan tetapi, mengucapkannya dengan suara rendah memiliki dalil yang lebih kuat.

Pada saat adzan shalat Subuh, disunatkan supaya ditambah kalimat,

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Kalimat tersebut diucapkan sebanyak dua kali setelah kalimat,

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Seorang muadzin diharapkan mengumandangkan adzan dengan penuh ikhlas karena Allah, tanpa mengharap upah sedikit pun.

Sejumlah ulama modern membolehkan seorang muadzin menerima upah atau bayaran dari adzan yang dikumandangkan. Syaratnya, jika adzan merupakan pekerjaan pokoknya. Hal ini karena telah meluangkan seluruh waktunya untuk melakukan itu dan mengonsentrasikan dirinya untuk memerhatikan masjid. Selain itu, ia juga memerhatikan hadirnya waktu shalat lima waktu, guna diumumkan kepada seluruh umat Islam. Karena itu, bayaran atau upah adalah sebagai balas jasa atas jerih payahnya.

Seorang yang beradzan disunatkan untuk bersuci dari hadats kecil dan hadats besar. Pada saat beradzan, ia disunatkan untuk melakukannya sambil berdiri dan menghadap kiblat; menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan kalimat, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ dan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Namun, hal itu terasa tidak diperlukan lagi ketika adzannya sudah menggunakan alat pengeras suara. Karena pada dasarnya, menoleh ke kanan dan ke kiri itu tujuannya untuk menyebarkan suara ke berbagai penjuru. Dengan alat pengeras suara, tentu tujuan itu telah tercapai meski tanpa harus menoleh.

Ia juga disunatkan untuk meletakkan salah satu jari tangan di telinganya, karena yang demikian itu bisa membantu meningkatkan keras suaranya.

Suara muadzin disunatkan untuk diangkat sesuai kemampuannya, bila memang adzan dilakukan pada waktu awal shalat berjamaah. Namun, bila adzan bukan pada waktu shalat berjamaah, maka lebih baik dia beradzan dengan suara yang pelan, sehingga tidak mengganggu orang lain. Terlebih, bila dia beradzan untuk dirinya sendiri. Karena itu, yang penting dalam hal ini adalah bagaimana yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Seorang muadzin hendaknya yang mempunyai suara yang merdu dan lantang. Adzan boleh dilakukan dengan alat pengeras suara. Dengan cara itu, kemungkinan suara adzan lebih dapat terdengar oleh banyak orang.

Seorang muadzin disunatkan untuk beradzan di tempat yang tinggi, kecuali bila ia menggunakan alat pengeras suara atau melalui radio.

Seseorang yang mendengar seruan adzan, disunatkan untuk menirukan apa yang diucapkan muadzin. Namun, pada saat dia mendengar حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ dan حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ, maka orang yang mendengarnya disunatkan untuk mengucapkan, لاَحَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. Kemudian, jika muadzin mengucapkan الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ pada saat shalat Shubuh, maka yang mendengarnya disunatkan untuk mengucapkan صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ. Saat seseorang sedang shalat atau buang hajat, ia tidak diperkenankan untuk menjawab atau menirukan muadzin. Hal ini juga berlaku dalam setiap keadaan yang tidak diperbolehkan untuk menyebut Asma Allah.

Saat mendengar adzan, seseorang yang sedang membaca al-Quran diutamakan untuk berhenti terlebih dahulu. Tujuannya ialah agar ia mendengarkan dan menirukan adzan ini, sehingga tidak terlewatkan keutamaan yang mulia ini dari dirinya.

Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, lalu ia menemukan seorang muadzin dalam keadaan sedang beradzan, maka lebih baik dirinya mendengarkan dan menirukan adzan tersebut. Setelah itu, barulah ia mendirikan shalat. Hal ini guna mendapatkan dua keutamaan sekaligus.

Selepas adzan, orang yang mendengarnya disunatkan untuk berdoa sebagai berikut.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ

رَسُوْلُهُ, رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً, وَ بِالإِسْلاَمِ دِيْنًا.

"Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya. Saya rela Allah sebagai Ilah, Muhammad sebagai utusan-Nya, dan Islam sebagai agama saya.

Setelah membaca doa di atas, orang yang mendengar adzan juga disunatkan untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ. Shalawatnya dengan sighat Ibrahimiyah, sebagaimana yang biasa dibaca dalam duduk tasyahud. Kemudian dilanjutkan dengan membaca

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

Siapa saja yang mengucapkan doa di atas, maka ia berhak mendapatkan syafa'at Nabi pada Hari Kiamat nanti.

Berdoa di antara waktu adzan dan iqamah sangatlah dianjurkan, terutama dengan doa berikut ini.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

"Ya Allah, aku memohon ampunan dan kesehatan, baik di dunia maupun di akhirat."

Saat beradzan, seorang muadzin tidak diperkenankan untuk meliuk-liukkan suara dan melagukannya, sebagaimana lagu-lagu para penyanyi. Alasannya karena yang demikian itu telah menyalahi as-Sunnah, dan tentunya hal itu tidak pantas diucapkan untuk mengiringi keagungan Asma Allah.

f. Tata Cara Iqamah

Iqamah dilakukan beberapa saat setelah selesai adzan, setelah semua orang berkumpul dan siap untuk mendirikan shalat berjamaah.

Kaifiat iqamah terdiri dari tiga cara, yaitu:

Pertama, cara ini adalah yang paling *rajih* dan memiliki dalil yang paling kuat. Seorang yang iqamah hendaknya mengucapkan,

اَللهُ أَكْبَرْ أَللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ

اَللهُ أَكْبَرْ أَللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Inilah lafazh iqamah yang telah disepakati oleh para ulama hadits.

Kedua, caranya hampir sama dengan yang pertama. Tapi, pada cara kedua ini, kalimat قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ diucapkan hanya sekali saja.

Ketiga, caranya dengan mengucapkan kalimat اللهُ أَكْبَرُ sebanyak empat kali. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat seperti pada cara pertama, yang semuanya diucapkan sebanyak dua kali. Namun, pada kalimat terakhir cukup dibaca sekali saja.

Yang perlu diperhatikan

1. Mayoritas ulama fikih sepakat, adzan dan iqamah itu tidak disunatkan bagi kaum wanita. Namun, Imam Malik berpendapat, apabila mereka beriqamah, maka hal itu lebih baik. Menurut Imam Syafi'i, jika di antara mereka ada yang adzan dan iqamah, maka hal itu lebih baik. Ishak berpendapat, ketentuan untuk perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki, sehingga perempuan pun disunatkan untuk adzan dan iqamah. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil jelas yang menunjukkan larangan adzan dan iqamah bagi seorang perempuan. Oleh sebab itu, sebagian di antara mereka ada yang berkata, "Pada dasarnya, syariat adzan itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, tidak ada dalil khusus yang melarang seorang perempuan melakukan itu."
2. Yang lebih afdhal, yang mengumandangkah iqamah adalah orang yang mengumandangkah adzan. Namun, tidak ada dalil yang mewajibkan cara itu. Bahkan, ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa saat adzan yang pertama kali dikumandangkan oleh Bilal ﷺ, tetapi pada

iqamahnya justru dilakukan oleh Abdullah bin Zaid ﷺ. Zaid merupakan orang yang pertama kali mengajarkan lafazh adzan kepada Bilal ﷺ, sebagaimana yang ia terima dalam mimpinya.

3. Ketika sedang adzan, seorang muadzin tidak diperkenankan untuk berbicara atau bercakap-cakap dengan orang lain. Namun, seandainya ia berbicara atau bercakap-cakap, adzannya tetap sah dan ia tidak berdosa. Ketentuan ini sebagaimana jika seorang muadzin berbicara karena demi suatu kepentingan.
4. Seorang muadzin diutamakan yang sudah baligh. Bahkan, sebagian ulama ada yang mewajibkan syarat itu.
5. Adzan itu tidak boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu shalat. Namun jika sudah terlanjur terjadi, maka disunatkan untuk mengulanginya lagi bila waktu shalat telah masuk. Hal ini dikecualikan untuk adzan shalat Shubuh, karena ia diperbolehkan sebelum masuk waktunya. Akan tetapi, menurut sebagian ulama, kebolehan ini dianggap sebagai pendapat yang lemah. Alasannya, adzan seperti itu yang dahulu pernah dilakukan oleh Bilal ﷺ, adzan pertamanya bermaksud untuk membangunkan orang dari tidurnya, mengingatkan orang-orang yang telah semalam suntuk beribadah kepada Allah agar beristirahat sejenak, atau mengingatkan orang yang hendak berpuasa agar bersahur. Kemudian setelah itu, Ibnu Umi Maktum melakukan adzan kedua dengan maksud untuk memanggil para kaum muslimin guna mendirikan shalat berjamaah. Para ulama fikih berpendapat, mengumandangkan adzan Shubuh sebelum terbit fajar hukumnya boleh, meski setelah masuk waktu tidak perlu adzan lagi. Di antara mereka adalah, Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, Auza'i, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan Ishak. Apabila setelah terbit fajar adzan dikumandangkan lagi, maka semua ulama sepakat hukumnya juga boleh.
6. Dalam satu masjid, boleh ada beberapa orang yang mengumandangkan adzan jika memang dibutuhkan, misalnya karena masjidnya sangat besar dan tidak ada alat pengeras suara. Caranya, setiap muadzin mengumandangkan adzan pada arah masing-masing yang berbeda, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak saling mengganggu. Namun jika mengganggu, maka diawali dengan seorang muadzin hingga selesai, lalu muadzin berikutnya dan demikian seterusnya. Akan tetapi, alat pengeras suara yang ada pada zaman sekarang ini, menjadi solusi untuk menggunakan muadzin lebih dari satu seperti cara di atas.

7. Apabila ingin mengajak kaum muslimin mendirikan shalat Kusuf, disunatkan untuk mengumandangkan kalimat الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. Adapun dalam shalat-shalat yang lain, seperti shalat Id, shalat Jenazah, dan shalat Istisqa', tidak perlu mengumandangkan kalimat tersebut. Alasannya ialah karena tidak ada dalil yang meng-anjurkannya. Selain shalat wajib, tidak disunatkan untuk mengumandangkan adzan.
8. Seseorang yang terlewatkan shalat sesuai dengan waktunya, maka dia tetap disunatkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Apabila shalat yang terlewati lebih dari satu, maka dia mengumandangkan adzan cukup sekali, tetapi iqamahnya setiap kali akan mendirikan shalat yang terlewati. Sebagian ulama ada yang berpendapat, untuk shalat yang terlewati sesuai waktunya, cukup dengan mengumandangkan iqamat tanpa adzan.
9. Apabila iqamah telah dikumandangkan, tetapi sampai waktu berlalu lama ternyata shalat juga belum didirikan, maka gugurlah keutamaan iqamah tersebut. Selain itu, disunatkan untuk iqamah lagi lagi ketika hendak shalat.
10. Apabila setelah iqamah imam sibuk berbincang dengan seseorang, sehingga shalat berjamaah menjadi tertunda dalam waktu yang relatif tidak lama, maka hal itu tidak menjadi masalah. Artinya, ketika shalat ingin dimulai, maka tidak perlu mengumandangkan iqamah lagi. Namun, jika senggang waktu itu dianggap lama menurut kebiasaan yang ada, maka harus dengan iqamah baru.
11. Termasuk dalam hal yang sunat, ialah mengumandangkan adzan dengan lambat sementara iqamah dengan cepat.
12. Tidak ada dalil yang menjelaskan, bahwa waktu berdirinya seseorang untuk mendirikan shalat yaitu saat setelah selesai iqamah dikumandangkan. Waktunya diserahkan kepada keadaan dan kemampuan para jamaah. Orang-orang yang masih duduk ketika muadzin beriqamah hingga kalimat قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, tidak ada landasan atas sikap mereka itu. Bahkan, sikap mereka itu bisa memperlambat pengaturan shaf shalat.
13. Imam Baihaqi meriwayatkan, apabila muadzin telah sampai pada kalimat قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, Rasulullah berdoa أَقَامَهَا اللهُ وَ أَدَامَهَا (semoga Allah menegakkan dan mengekalkan shalat). Shan'ani menyebutkan hal tersebut dalam karyanya, *Subul As-Salâm,* tetapi haditsnya *dhaif.*

14. Langsung menyambung adzan dengan iqamah hukumnya makruh. Hal ini sebagaimana yang biasa dilakukan sebagian orang pada waktu selesai adzan Maghrib. Mendirikan shalat dua rakaat terlebih dahulu pada waktu senggang antara adzan dan iqamah, hukumnya sunat. Ketentuan ini berdasarkan sebuah hadits, "*Di antara adzan dan iqamah itu (disunatkan mendirikan) shalat bagi siapa yang mau.*" Namun jika tidak ada yang shalat, maka tunggulah sejenak kemudian setelah itu baru iqamah. Hal ini juga berdasarkan sebuah hadits,

اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا حَتَّى يَقْضِيَ الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ وَ يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ. ﴿الحديث﴾

"*Adakanlah antara adzan dan iqamahmu (waktu) bernafas, sehingga orang yang berwudhu bisa menyempurnakan wudhunya dengan tenang, dan orang yang sedang makan dapat menyelesaikan makannya dengan tenang.*" (Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani dalam *Tartîb al-Jâmi'*).

15. Seseorang yang ketika mendengar adzan berada di dalam masjid, maka dia tidak diperkenankan untuk keluar masjid, sehingga ia telah mendirikan shalat. Ketentuan ini dikecualikan jika ada hajat yang mendesak. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila kalian sedang berada di dalam masjid lalu adzan dikumandangkan, maka janganlah ada yang keluar hingga selesai mendirikan shalat.*" (HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud).

16. Adzan pada hari Jumat adalah ketika seorang khatib telah naik di atas mimbar, yaitu satu kali adzan. Apabila ingin mengumandangkan dua kali adzan, maka hal itu boleh, sebagaimana yang pernah dilakukan Utsman ﷺ. Adzan yang pertama dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan manusia dan mengajak mereka agar segera bersiap-siap untuk mendirikan shalat Jumat.

17. Apabila hujan turun lebat, yang bisa menghalangi para jamaah untuk mendirikan shalat berjamaah, maka muadzin dianjurkan untuk mengucapkan kalimat,

أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوْا فِي رِحَالِكُمْ, أَوْ فِى مَسَاكِنِكُمْ, أَوْ فِى مَنَازِلِكُمْ.

"*Wahai sekalian manusia, shalatlah di tempat kalian atau di rumah kalian masing-masing!*"

Kalimat ini diucapkan ketika selesai mengumandangkan dua kalimat syahadat atau setelah adzan selesai dikumandangkan.

g. Dalil-dalil Seputar Adzan

Abu Darda' ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ. ﴿رواه احمد, ابو داود, ابن حبان, والحاكم﴾

"Apabila ada tiga orang tetapi adzan tidak dikumandangkan dan shalat tidak didirikan, maka setan akan menguasai mereka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim. Menurut Hakim, sanadnya shahih). Dalil ini sebagai dasar bagi orang yang mengatakan bahwa hukum adzan adalah wajib.

Malik bin Huwairits ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila waktu shalat telah datang, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkah adzan untuk kalian dan orang yang tertua mengimami (shalat) kalian."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ungkapan "salah seorang di antara kalian" menunjukkan tidak adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi seorang muadzin, termasuk dalam hal usia dan kemuliaan. Ketentuan ini berbeda dengan masalah imam shalat.

Muhammad bin Ishak meriwayatkan dari Zuhri, dari Said bin Musayyab bin Abdillah, dari Zaid bin Abdi Rabbihi yang berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ menyepakati untuk memanggil shalat dengan cara memukul lonceng, meski beliau membencinya karena dianggap menyerupai cara-cara orang-orang Nasrani, tiba-tiba di suatu malam ada segolongan orang yang mengelilingiku. Padahal, ketika itu aku tengah tidur. Di antara mereka ada seseorang yang memakai dua jubah hijau dan di tangannya sambil membawa lonceng.

Kemudian aku bertanya kepada orang tersebut, 'Saudara, apakah Anda menjual lonceng itu?'

Dia menjawab, 'Apa yang akan kamu lakukan dengan lonceng ini seandainya saya jual kepadamu?'

'Kami menggunakannya untuk mengajak orang-orang mendirikan shalat.'

'Maukah saya tunjukkan kepadamu cara yang lebih baik daripada itu?' tawar orang tersebut.

'Tentu.' Jawabku kepadanya.

Lalu dia mengucapkan,

أَللهُ أَكْبَرُ َللهُ أَكْبَرُ, َللهُ أَكْبَرَ َللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

اَللهُ أَكْبَرْ أَللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Selesai mengucapkan itu, dia berhenti sejenak. Kemudian berkata lagi, 'Apabila kamu ingin iqamah, maka ucapkanlah,

اَللهُ أَكْبَرْ أَللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ

اَللهُ أَكْبَرْ أَللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Pada pagi harinya, saya ceritakan apa yang tengah saya alami itu kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, '*Ini adalah mimpi*

yang benar.' Kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal ﷺ –seorang budak Abu Bakar ﷺ– untuk mengumandangkan adzan dengan kalimat-kalimat tersebut. Suatu ketika Bilal memanggil Rasulullah ﷺ untuk mendirikan shalat, dia mendatangi dan mengajak beliau untuk mendirikan shalat Subuh. Namun, ketika itu Rasulullah ﷺ masih tertidur lelap. Karena itu kemudian, Bilal mengeraskan suara adzannya sambil mengucapkan kalimat اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih baik daripada tidur)."

Ibnu Musayyab berkata, "Kemudian kalimat tersebut dimasukkan dalam lafazh adzan untuk shalat Subuh." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam riwayat lain disebutkan, "Pada pagi harinya, saya menemui Rasulullah ﷺ untuk menceritakan kejadian yang saya alami mimpi. Setelah itu, beliau pun bersabda, *'Insya Allah, itu adalah mimpi yang benar. Karena itu, temuilah Bilal dan ceritakanlah mimpimu itu kepadanya, sebab dia memiliki suara yang lebih merdu daripada kamu.'*

Kemudian saya mengajarkan kalimat-kalimat itu kepada Bilal ﷺ, dan dialah yang mengumandangkan adzan. Saat itu, Umar bin Khathab ﷺ yang sedang berada di rumahnya mendengar adzan yang dikumandangkan Bilal ﷺ. Umar ﷺ lalu keluar sambil menyingsingkan gamisnya menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan penuh kebenaran, sungguh saya telah bermimpi sebagaimana yang baru saja saya dengar.' Rasulullah ﷺ pun bersabda, *'Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan ini semuanya."* (redaksi hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dia berkomentar, hadits Abdullah bin Zaid ﷺ yang lalu adalah hadits *hasan–shahih*).

Hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang asal usul adzan, kaifiatnya, dan bagaimana semestinya seorang imam memilih di antara mereka yang paling bagus suaranya.

Anas ﷺ berkata, "Bilal ﷺ diperintahkan untuk mengulagi setiap lafazh adzan, tanpa mengulangi setiap lafazh iqamah, kecuali kalimat قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ." (HR. Jamaah).

Yang dimaksud dengan mengulangi kalimat adzan adalah mengulang lafalnya sampai dua kali atau empat kali, kecuali kalimat لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ karena ia cukup dilafalkan sekali saja.

Adapun mengenai iqamah, kalimatnya adalah tunggal. Artinya, setiap kalimatnya tidak perlu diulang-ulang, sebagaimana dalam adzan

kecuali kalimat قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. Kalimat ini diulang sampai dua kali. Demikian juga dengan kalimat اللهُ أَكْبَرُ yang diulang sebanyak dua kali.

Abu Mahdzurah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mengajarkan kalimat adzan dengan lafazh berikut ini.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i.

Abu Juhaifah ﷺ berkata, "Saya pernah menemui Rasulullah ﷺ di Mekah. Ketika itu beliau sedang berada di sebuah sungai, tiba-tiba Bilal ﷺ keluar dengan membawa sisa air wudhu Nabi ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ keluar dari sungai itu dengan mengenakan pakaian merah, dan saya melihat betis beliau yang putih. Setelah berwudhu, Bilal ﷺ pun adzan. Saya mengikuti gerak-geriknya sambil mengucapkan, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. Beliau lalu menancapkan pedangnya dan maju ke depan guna mendirikan shalat Zhuhur. Saat sampai pada rakaat yang kedua, tiba-tiba ada seekor anjing dan keledai yang lewat di depan beliau. Meski demikian, beliau tidak mencegahnya." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ada seorang wanita dan keledai yang lewat dari belakang pedang yang ada di depan Rasulullah ﷺ. Beliau lalu shalat Ashar. Beliau masih meneruskan shalatnya hingga ia (Juhaifah) kembali lagi ke Madinah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Dawud berkata, "Saya melihat Bilal ﷺ keluar dari sebuah sungai, kemudian dia adzan. Ketika sampai pada kalimat حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ, dia menolehkan wajahnya ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak sampai memutarnya."

Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Suatu ketika saya melihat Bilal ﷺ sedang mengumandangkan adzan sambil memutar wajahnya, saya mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini. Selain itu, dia meletakkan kedua jarinya di telinganya." Dikatakan, "Rasulullah ﷺ berada dalam Qubbah yang berwarna merah. Bilal keluar dan di depannya ada pedang, kemudian dia tancapkan. Rasulullah ﷺ lantas shalat dengan mengenakan kain yang berwarna merah dan saya melihat betisnya yang putih bening." (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Ibnu Daqiq al-Id berkata, "Hadits ini digunakan sebagai dasar bahwa ketika muadzin mengucapkan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ, ia harus menoleh ke kanan dan ke kiri. Tujuannya ialah untuk menyebarkan kumandang adzan agar lebih banyak terdengar."

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah yang lebih baik itu dengan memutar seluruh anggota badannya, atau cukup dengan memutar wajahnya saja? Mereka juga berselisih, apakah berputarnya ketika selesai mengucapkan dua kalimat tersebut sebanyak sekali, atau ketika mengucapkan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ yang pertama menoleh ke kanan dan pada حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ yang kedua menoleh ke kiri? Demikian pula yang berlaku dengan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Cara inilah yang diunggulkan, karena setiap arah memiliki bagian kalimat yang sempurna. Adapun cara yang pertama, ia lebih dekat dengan riwayat hadits. Demikianlah kurang lebihnya pendapat yang ada seputar persoalan ini.

Imam Ahmad mengatakan, seorang muadzin tidak perlu berputar kecuali jika memang beliau adzan di atas menara yang bertujuan agar bisa didengar banyak orang dari segala penjuru. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah dan Ishak.

Adapun menurut Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Syafi'i, dan Abu Tsaur, bahwa seorang muadzin saat mengucapkan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ dan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, cukup menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak perlu sampai berputar. Ketentuan ini berlaku baik kumandang adazannya di atas menara maupun di tempat biasa. Imam Malik berpendapat, seorang muadzin tidak perlu berputar dan tidak perlu pula menoleh kecuali jika ada maksud agar didengar banyak orang.

Ibnu Sirin malah berkata, "Menoleh hukumnya makruh."

Namun yang benar, menoleh adalah merupakan keutamaan dan ini bersifat mutlak tanpa harus dikaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu.

Dalam sebuah hadits dijelaskan, meletakkan jari tangan di telinga ketika adzan hukumnya sunat. Yang demikian itu mengandung dua hikmah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. *Pertama*, hal itu bisa lebih mengencangkan suara. Al-Hafizh berkata, "Dalam hal ini, ada hadits *dhaif* yang diriwayatkan dari jalan Sa'ad al-Qarzh dari Bilal." *Kedua*, ia menjadi ciri khas bagi orang yang sedang adzan, sehingga bisa diketahui oleh orang, meskipun dari jauh atau oleh orang yang tuli.

Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ. ﴿رواه الجماعة إلا الترمذى﴾

"Adzan Bilal tidak menghalangi seseorang di antara kalian untuk makan sahur, karena dia mengumandangkan adzan atau berseru di waktu malam guna mengingatkan orang yang melakukan qiyamul lail supaya pulan dan membangunkan orang yang masih tidur di antara kalian." (HR. Jamaah kecuali Tirmidzi).

Hadits di atas menunjukkan adanya kebolehan beradzan sebelum masuk waktu shalat, khususnya dalam shalat Shubuh. Jumhur ulama sependapat dengan ini, dan ada beberapa ulama yang menyanggahnya, di antaranya yaitu Tsauri, Abu Hanifah, Muhammad, Hadi, Qasim, Nasir dan Zaid bin Ali. Sementara itu, Imam Syafi'i, Malik, dan para pengikut mereka mengatakan, adzan shalat Shubuh cukup sekali, yaitu untuk panggilan shalat. Menurut Ibnu Mundzir dan sejumlah ahli hadits, adzan shalat Shubuh tidak cukup hanya sekali.

Aisyah dan Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam. Karena itu, makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan (yang kedua)."* (Muttafaq alaih).

Dalam redaksi Imam Ahmad dan Bukhari disebutkan, *"... karena dia tidak mengumandangkan adzan (shalat) hingga terbit fajar."*

Hadits di atas dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat, adzan dua kali dalam satu masjid hukumnya boleh. Adapun mengumandan adzan lebih dari dua kali tidak ada dalilnya. Menrut sebagian ulama mazhab Syafi'i, mengumandangkan adzan lebih dari empat kali hukumnya makruh. Mereka beralasan, Utsman bin Affan ﷺ hanya pernah menjadikan adzan

untuk dikumandangkan sebanyak empat kali. Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan, bahwa salah seorang Khulafaur-Rasyidin memperkenankan adzan lebih dari empat kali.

Namun, sebagian ulama ada yang membolehkan untuk mengumandangkan adzan lebih dari empat kali. Mereka beralasan, jika Utsman boleh menambahkan bilangan adzan dari kebiasaan yang terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ, maka yang lain pun boleh melakukan hal yang sama.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Jika adzan boleh dikumandangkan sebanyak dua kali dalam satu masjid, ini berarti boleh menambahkannya melebihi bilangan itu, selama tidak ada yang melarangnya."

Dalam teknis pelasnaan adzan lebih dari sekali, para muadzinnya dianjurkan untuk melakukannya secara bergantian. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadits. Ketentuan ini jika memang kondisinya memungkinkanm, seperti dalam shalat Subuh. Namun jika mereka berebutan untuk emnjadi yang pertama, maka keputusannya dengan cara diundi.

Jabir ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴿رواه الجماعة إلا مسلم﴾

"Siapa saja yang setelah adzan berdoa, 'Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan kepada-Nya,' maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada Hari Kiamat nanti." (HR. Jamaah, kecuali Muslim).

Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud ؓ meriwayatkan dari bapaknya yang berkata, "Pada saat Perang Khandak, orang-orang musyrik benar-benar telah menyibukkan Nabi ﷺ dan para sahabatnya untuk mendirikan empat shalat fardhu, sehingga tiba larut malam. Kemudian, Nabi ﷺ pun menyuruh Bilal ؓ untuk mengumandangkan adzan lalu iqamah. Beliau lantas mendirikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Setiap shalat tersebut selalu dikumandangkan iqamah." (HR. Ahmad,

Nasa'i, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkomentar, tidak ada masalah dalam isnadnya, hanya saja Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari Abdullah).

Mengenai kisah tertidurnya para sahabat sehingga mereka tertinggal dari shalat Subuh, Abu Qatadah ﷺ bercerita, "Bilal ﷺ kemudian mengumandangkan adzan. Setelah itu Rasulullah ﷺ shalat sunat dua rakaat, lalu mendirikan shalat Shubuh. Beliau mendirikannya sebagaimana beliau biasa shalat." (HR. Ahmad dan Muslim). Hadits ini menjelaskan kepada kita, mendirikan shalat yang tertinggal juga disunatkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Selain itu, shalatnya dilakukan sebagaimana biasa, seperti kalau tidak tertinggal.

Imran bin Husain ﷺ berkata, "Pada suatu malam, kami berjalan bersama Rasulullah ﷺ. Ketika sampai di tengah malam, kami beristirahat dengan bertiduran. Ternyata, kami tidak bisa bangun kecuali setelah disengat panasnya cahaya mentari. Akibatnya, ada salah seorang di antara kami yang bangun dengan terkejut dan segera langsung berwudhu. Ketika itu dia menyuruh Bilal untuk adzan dan kemudian mereka mendirikan shalat sunat dua rakaat. Setelah itu Bilal iqamah yang dilanjutkan dengan shalat berjamaah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Rasulullah, bukankah kami harus mengulangi shalat ini lagi jika telah sampai waktunya besok?' Rasulullah ﷺ menjawab, '*Apakah Allah melarang kalian (memakan) riba, tetapi Dia menerimanya dari kalian?*'" (HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya).

Hadits di atas menunjukkan bahwa shalat yang tertinggal karena tertidur atau terlupakan, maka ia dikerjakan dengan adzan dan iqamah sebagaimana shalat biasa. Selain itu, ia juga dikerjakan bersama dengan shalat rawatibnya jika memang tidak sedang dalam waktu yang dimakruhkan. Jika dalam waktu yang dimakruhkan, maka cukup dilakukan yang fardhu saja. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama.

Sa'ib bin Yazid Ibnu Ukhta Namr ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ tidak mempunyai muadzin untuk seluruh shalat yang ada, kecuali hanya satu, baik untuk adzan shalat Jum'at maupun untuk adzan shalat yang lainnya, baik untuk adzan itu sendiri maupun untuk iqamahnya."

Sa'ib bin Yazid ﷺ juga berkata, "Bilal ﷺ adzan ketika Rasulullah ﷺ telah duduk di atas mimbarnya pada hari Jum'at, dan beliau iqamah saat Rasulullah telah turun dari mimbarnya. Demikian juga pada masa Abu

Bakar dan Umar رضي الله عنهما, bahkan cara ini juga berlangsung sampai pada masa Utsman." (HR. Ahmad, Bukhari, dan imam empat)

Dia juga berkata, "Adzan pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رضي الله عنهما itu dua panggilan: adzan dan iqamah. Kemudian pada zaman Utsman رضي الله عنه saat manusia semakin banyak, beliau menyuruh agar dilakukan adzan pertama di Zaura (sebuah nama pasar di Madinah)." (HR. Ahmad, Bukhari dan Imam empat)

Dua hadits di atas menunjukkan kepada kita, bahwa adzan yang sesuai dengan syariat pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رضي الله عنهما adalah adzan yang dilakukan Bilal رضي الله عنه dengan berdiri di depan pintu masjid, ketika Rasulullah ﷺ duduk di atas mimbar. Adapun adzan yang dilakukan sebelum itu (sebelum Khatib naik di atas mimbar) adalah adzan yang dihasilkan dari ijtihad Utsman رضي الله عنه, karena setelah melihat sebuah realitas masyarakat Madinah, bahwa manusia semakin banyak, maka perlu dua kali mengingatkan mereka di hari Jum'at.

Ibnu Hajar berkata, "Banyak sekali masyarakat yang mengikuti pendapat Utsman رضي الله عنه di berbagai negara, karena Utsman رضي الله عنه merupakan Khalifah yang ditaati pada saat itu."

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa suatu ketika dia mengumandangkan adzan pada saat malam sedang dingin dan angin kencang mengiringi hujan. Di akhir adzannya, dia menambahkan, "Silahkan kalian shalat di rumah kalian masing-masing." Kemudian dia berkata, "Jika malam sangat dingin atau turun hujan lebat, Rasulullah ﷺ menyuruh para muadzin untuk menambahkan kalimat; "Silahkan Anda shalat di rumah kalian masing-masing."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, bahwa dia berkata kepada muadzinnya apabila hari sedang hujan deras, "Apabila kamu telah selesai mengucapkan kalimat *Asyhadu anlâ Ilâha illallâh, Asyhadu Anna Muhammadar-Rasulûllâh,* maka janganlah kamu mengatakan, *Hayya ala-shshalâh*, tetapi katakanlah, *Silahkan kalian shalat di rumah masing-masing!* Dia juga bercerita, bahwa seolah-olah banyak orang yang tidak percaya dengan hal itu. Dia pun lantas berkata, "Apakah kamu merasa heran dengan hal ini? Sungguh orang yang lebih baik daripada aku telah melakukan hal ini sebelumnya. Hari ini sedang gelap gulita, maka saya tidak ingin menyuruhmu keluar rumah kemudian kamu berjalan dan terpeleset."

Imam Nawawi berpendapat dalam *Syarah Muslim,* hadits ini menunjukkan adanya keringanan untuk tidak mendirikan shalat berjamaah di masjid saat hari sedang hujan, atau karena hal-hal lain yang menghalangi. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat, apabila memang ada beban berat untuk datang ke masjid atau adanya halangan, demikian juga bagi orang yang sedang bepergian. Adzan tetap disyariatkan meskipun sedang dalam perjalanan, kemudian diperbolehkan bagi seorang muadzin di akhir adzannya untuk mengatakan, *Silakan shalat dirumah kalian*! Cara ini lebih utama daripada mengatakan kalimat tersebut setelah kalimat, syahadatain, kemudian baru menyempurnakan adzannya. Cara yang pertama tersebut di jelaskan dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dan cara yang kedua dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه.

Jabir bin Samurah رضي الله عنه berkata, "Pada zaman Rasulullah, ketika selesai adzan, muadzin memberi kesempatan sejenak. Dia tidak langsung iqamah sehingga melihat Rasulullah telah keluar dari rumahnya. Dia iqamah setelah benar-benar melihatnya." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

Hadits ini sebagai dalil bahwa seorang muadzin mengumandangkan iqamah setelah mendapat izin dari seorang imam, atau adanya isyarat atas izinnya seperti si imam masuk masjid.

C. Shalat

Secara bahasa, shalat berarti 'doa'. Allah ﷻ berfirman, *"Berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka."* (QS. at-Taubah [9]: 103).

Adapun menurut Syariat, shalat ialah sejumlah perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Mendirikan shalat hukumnya wajib. Ketentuan ini sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' para ulama.

Allah ﷻ berfirman, *"Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan membayar zakat."* (QS. al-Bayyinah [98]: 5).

Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. ﴿متفق عليه﴾

"Agama Islam itu ditegakkan atas lima (pondasi), yaitu (1) bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) membayar zakat, (4) berpuasa Ramadhan, dan (5) pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu." (Muttafaq alaih).

Selain itu, para ulama memang telah sepakat bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan shalat lima waktu kepada kaum muslimin.

Shalat itu wajib didirikan oleh setiap muslim yang baligh dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan *Bersuci* di atas. Shalat tidak wajib bagi orang gila dan kafir.

Mengenai shalat terhadap anak kecil, orangtua atau para walinya wajib mengajarkan mereka tata cara shalat yang benar. Orangtua dan para wali juga dianjurkan untuk memerintahkan mereka untuk mendirikan shalat jika mereka telah menginjak usia tujuh tahun. Tujuannya ialah untuk mendidik dan membiasakan mereka mendirikan shalat. Apabila telah memasuki usia sepuluh tahun mereka masih enggan untuk mendirikan shalat, maka orangtua dan para wali diperkenankan untuk memukul mereka. Hal yang sama juga berlaku terhadap anak perempuan. Lalu setelah itu, mereka berhak untuk dipukul apabila telah berusia sepuluh tahun tapi tenyata masih tidak mau mendirikan shalat, begitu pula terhadap anak perempuan.

Semua itu bertujuan agar mereka terbiasa untuk mendirikan kewajiban shalat dan tidak merasa asing dengan ibadah tersebut. Selain itu, tujuannya agar mereka mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk mereka dan memahami sesuatu yang bisa membawa malapetaka jika meninggalkannya. Alhasil, ketika mereka telah mencapai masa baligh, mereka tidak mengalami lagi kesulitan dalam belajar karena memang sudah terbiasa dan terlatih.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. ﴿رواه ابو داود﴾

"Perintahkanlah anak-anak kalian (untuk mendirikan) shalat ketika mereka menginjak usia tujuh tahun, dan pukullah mereka saat telah berumur sepuluh tahun tapi belum mau mendirikannya. Kemudian, pisahkanlah antara mereka (laki-laki dan perempuan) dalam hal tempat tidurnya." (HR. Abu Dawud dengan sanad *hasan*).

Apabila para orangtua lalai menyuruh anaknya untuk mendirikan shalat, maka ia telah berdosa. Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman, *"Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka."* (QS. at-Tahrim [66]: 6).

Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ﴿متفق عليه﴾

"Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawabannya." (Muttafaq alaih).

Kewajiban memerintahkan shalat kepada anak berlaku bagi bapak, kakek bila tidak ada bapak, dan para wali yang lain jika keduanya tidak ada. Selain itu, ia juga berlaku bagi orang yang ditunjuk oleh hakim untuk mewakili mereka tatkala mereka semua tidak ada. Para wali selain memiliki kewajiban-kewajiban tersebut, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan pendidikan agama yang lain, seperti mengenai as-Sunnah, larangan meminum khamer, berdusta, menggosip, mengadu domba, dan menyakiti orang alain. Kalau dalam kenyataannya orangtua tidak sanggup, maka mereka bisa mendatangkan guru yang bisa mengajarkan berbagai pendidikan agama kepada si anak, meskipun harus dengan membayar. Dan biaya pembayaran bisa diambilkan dari harta si anak, kalau memang dia telah punya harta kekayaan.

a. Meninggalkan Shalat

Seseorang yang meninggalkan shalat dengan sengaja karena mengingkari kewajiban shalat, maka dirinya telah kafir sesuai ijma' ulama. Hukum ini tetap berlaku untuknya jika ia hidup dan tumbuh berkembang di lingkungan yang islami, yang banyak masjidnya, yang selalu dikumandangkan adzan, serta yang anak-anak dan orang dewasa biasa

mendatanginya. Alasannya, dalam kondisi seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui kewajiban shalat.

Oleh karena itu, seseorang yang mengingkari kewajiban shalat lima waktu sebagaimana yang telah ditetapkan Allah ﷻ, berarti ia telah mendustakan firman Allah ﷻ, alias ia tidak beriman kepada Kitab Allah yaitu al-Qur'an. Keadaannya ini membuatnya telah keluar dari lingkaran kaum muslimin. Bukan hanya itu, ia juga berarti telah melecehkan dan menghina kaum muslimin. Ia dianggap telah murtad. Tiada balasan yang bagi orang yang seperti ini kecuali dibunuh sebagai orang kafir: tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Adapun orang yang meninggalkan shalat karena malas tetapi masih meyakini kewajibannya, maka ia dinilai telah fasik sebagaimana ijma' para ulama. Keadaannya ini tidak sampai menjadikannya sebagai orang kafir. Balasan bagi orang yang seperti ini juga dibunuh. Namun, ia masih tetap dimandikan, dishalatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena ia masih digolongkan sebagai bagian dari mereka. Adapun mengenai urusannya kepada Allah ﷻ, sepenuhnya diserahkan kepada-Nya. Jika Allah ﷻ menghendaki, Dia akan menyiksanya. Jika Allah ﷻ menghendaki, Dia pun akan mengampuninya.

Dalam *al-Majmû'* Imam Nawawi berkomentar, "Menurut madzhab kami, orang yang meninggalkan shalat tanpa mengingkari kewajibannya maka ia harus dibunuh. Namun, ia tidak dinilai sebagai orang kafir." Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik serta para ulama salaf dan khalaf. Ada sebagian ulama yang berpendapat, oranga tersebut dibunuh dan dinilai sebagai orang yang murtad. Pendapat ini merupakan pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnul Mubarak, Ishak bin Rahawaih, dan pendapat Imam Ahmad yang paling sahih.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, sejumlah ulama Kufah, al-Muzani, dan Tsauri berpendapat, orang yang meninggalkan shalat tanpa mengingkari kewajibannya tidak dinilai kafir dan tidak perlu dibunuh. Menurut mereka, orang itu cukup diberi peringatan dan dipenjara sehingga ia mau kembali lagi shalat.

Para ulama yang berpendapat bahwa orang itu telah menjadi kafir berpedoman pada hadits riwayat Jabir ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ. ﴿رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى﴾

"(Yang membedakan) antara orang muslim dengan orang kafir adalah karena meninggalkan shalat." (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i).

Buraidah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ اَلصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. ﴿رواه الخمسة﴾

"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat. Karena itu, siapa saja yang meninggalkannya berarti ia telah kafir." (HR. Imam lima. Menurut Imam Nasa'i dan Iraqi, hadits ini shahih).

Namun, pendapat mereka ini dibantah oleh para ulama yang mengingkari hukum kafir bagi oranga yang meninggalkan shalat. Menurut mereka, kafir yang dimaksud dalam hadits di atas adalah kafir dalam artian meninggalkan shalat, yang kekafirannya tidak sampai membuat pelakunya kekal di dalam neraka, yaitu kekufuran yang bukan sesungguhnya. Ketentuan ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

"Mencaci orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." (Hadits shahih).

Ternyata, tidak ada satu pun orang yang mengatakan bahwa membunuh orang mukmin adalah sebuah kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama.

Menyamakan orang yang meninggalkan shalat dengan orang kafir karena shalat merupakan faktor terpenting, yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir.

Dalam hal ini, kata "kufur" sering terulang-ulang di dalam beberapa hadits, yang menyangkut tentang dosa yang khusus dikerjakan oleh orang muslim. Namun, tak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa itu adalah kekafiran yang mengekalkan pelakunya ke dalam neraka.

Mereka juga berpedoman pada firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukan-Nya dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."* (QS. an-Nisa [4]: 48).

Masih banyak hadits lainnya yang menyatakan, orang yang memiliki keimanan meski sekecil apa pun tetap akan dikeluarkan dari neraka.

Sebagaimana yang kita ketahui, setiap orang muslim meskipun ia malas mendirikan shalat, ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan beriman pada semua hal yang wajib diimani. Dengan kondisinya seperti itu, sudah pasti di dalam hatinya ada secuil keimanan bahkan barangkali lebih besar.

Selain itu, mereka berpedoman pada hadits riwayat Ubadah bin Shamit ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. ﴿رواه احمد, أبو داود, النسائى, ابن ماجة, ابن حبان, وابن سكن﴾

"Allah telah mewajibkan 5 shalat kepada para hamba-Nya. Siapa saja yang mendirikannya dan tidak meninggalkannya karena menyepelekannya, niscaya Allah berjanji akan memasukkannya ke surga. Siapa saja yang tidak mendirikannya, maka Allah tidak berjanji kepadanya (untuk memasukannya ke surga). Jika Allah berkehendak, Dia menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, Dia mengampuninya." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Sakan. Imam Nawawi berkomentar, hadits shahih).

Mereka juga berpedoman pada sabda Rasulullah ﷺ,

"Siapa yang meninggal dunia dan dia beriman bahwa tiada Ilah selain Allah, maka ia akan masuk surga." (HR. Muslim).

Dalam *asy-Syarh al-Kabîr,* Ibnu Qudamah menyangkal pendapat di atas dengan disertai dalilnya. Dia juga menambahkan dalil lainnya yang mempertegas bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa mengingkari kewajibannya, maka ia tidak termasuk golongan kafir yang sama sekali bukan muslim. Bahkan, Ibnu Qudamah mengungkapkan, "Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Kita tidak pernah mendengar bahwa seseorang yang meninggalkan shalat lalu ia tutup usia, kemudian ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, serta para pewarisnya tidak berhak mendapatkan bagian hartanya. Kita juga tidak pernah

mendengar bahwa seseorang yang meninggalkan shalat lalu ia tutup usia, kemudian ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, serta para pewarisnya tidak berhak mendapatkan bagian hartanya. Kita juga tidak pernah mendengar bahwa suami-istri bercerai hanya gara-gara salah satu di antara keduanya meninggalkan shalat. Seandainya hal ini bisa menyebabkan pelakunya menjadi kafir, tentu hukumnya telah jelas dalam Syariat, karena kasus kejadiannya sangat banyak."

Adapun semua dalil yang digunakan untuk menopang pendapat yang menyatakan, orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa mengingkari kewajibannya berarti telah kufur, hanyalah penegasan dan penyerupaan saja dengan kufur. Ibnu Qudamah juga menambahkan, "Keputusan ini hanyalah ikhtiyar Abu Abdullah Ibnu Bathah semata." Ibnu Qudamah menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa pelakunya telah kafir. Dia mengungkapkan, inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada satu pun pendapat yang menentangnya, karena seperti inilah pendapat mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.

Mengenai hal ini, saya telah mengulas pendapat para pengikut Imam Hanbal secara gamblang. Masalahnya, merekalah yang mempelopori bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja dan malas telah menjadi kafir. Mereka semua mengkafirkannya tanpa menyebutkan satu dalil pun yang mengakui keimanan orang tersebut. Inilah pendapat yang paling populer dan terkuat di antara mereka. Dan memang seperti inilah yang dipahami oleh kaum muslimin pada umumnya.

Seandainya benar menjadi kafir, pasti sangat banyak para suami-istri yang harus bercera, akad nikah yang batal, dan anak-anak kaum muslimin yang tercatat sebagi anak zina.

Akhirnya, semoga Allah menyelamatkan kita. Kita berharap, semoga para ulama memerhatikan umat Islam dalam kondisi seperti ini, di saat sedikit sekali perhatian masyarakat terhadap agama, tidak banyak para ulama yang mau menjelaskan kebenaran kepada mereka, serta cobaan dan godaan yang selalu datang menimpa.

Adapun pendapat Imam Tsauri, Imam Abu Hanifah, dan para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dibunuh, berdasarkan pada sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. ﴿متفق عليه﴾

"Tidak halal darah seorang muslim, kecuali dengan tiga alasan, (1) janda yang berzina, (2) pembunuhan dibalas dengan pembunuhan jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah (kaum msulimin)." (Muttafaq alaih).

Mereka mengungkapkan, orang yang meninggalkan shalat itu dikiaskan dengan orang yang meninggalkan puasa, zakat, haji, atau kemaksiatan lainnya. Alhasil, balasan bagi mereka sama yaitu diberi peringatan dengan cara dipenjara sehingga ia memilih: kembali mendirikan shalat atau tutup usia di penjara.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka harus dibunuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan (terjamin keamanan mereka)."* (QS. at-Taubah [9]: 5).

Mereka berpedoman pada hadits riwayat Ibnu Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

"Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammmad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terlindung dariku." (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Saya dilarang untuk membunuh orang-orang yang mendirikan shalat."* Dari sini bisa dipahami secara terbalik bahwa orang yang meninggalkan shalat itu harus dibunuh. Metode seperti ini adalah metode berdalil yang lemah menurut para ahli ushul, karena menurut keyakinan mereka, mengedepankan pemahaman daripada

nash yang ada itu adalah lemah, apalagi kalau ternyata nash-nash yang ada sebelumnya sudah cukup kuat sebagi dalil.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Apabila ada seorang muslim murtad lalu ia kembali memeluk Islam, maka ia tidak wajib mengqadha segala ibadah yang ditinggalkannya pada saat murtad. Selain itu, ia juga tidak wajib mengqadha segala ibadah yang ditinggalkannya pada masa Islam yang sebelumnya. Orang yang demikian dinilai sebagai kafir asli. Keislamannya telah menggugurkan segala apa yang telah lewat. Allah ﷻ berfirman, "*Katakanlah kepada orang–orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan para sahabatnya), jika mereka berhenti dari kekafirannya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka telah kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku bagi mereka, sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu.*" **(QS. al-Anfal [8]: 38).**

Inilah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Dawud. Adapun Imam Syafi'i mengatakan, orang itu wajib mengqadha segala ibadah yang yang ditinggalkannya, baik pada masa murtadnya maupun pada masa keislamannya sebelum murtad.

2. Tidak sah shalat yang dilakukan oleh orang kafir dan orang murtad, begitu pula ibadah-ibadah yang lain yang berupa ketaatan kepada Allah ﷻ. Alasannya, di antara syarat sahnya amal adalah seorang muslim. Ketentuan ini merupakan kesepakatan para ulama. Hal ini sebagaimana ibadah lain yang memang disyaratkan adanya niat dari pelakunya, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan nadzar.

Adapun mengenai ibadah lain yang syarat sahnya tanpa diharuskan adanya sebuah niat, seperti bersedekah, menerima tamu, memberi hutang, dan memberi pinjaman, maka apabila ia mati dalam keadaan kafir ia tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Ia hanya mendapat balasan tatkala di dunia saja, seperti dilapangkan rezeki dan penghidupannya oleh Allah, dan dijauhkan dari berbagi macam penyakit dan marabahaya. Namun apabila dia masuk Islam, sesuai dengan pendapat yang benar, ia akan mendapatkan pahala di akhirat atas perbuatan-perbuatannya itu. Ketentuan ini sesuai dengan hadits *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا.

﴿رواه النسائى﴾

"Apabila seseorang memeluk Islam, lalu dia jalankan Islamnya dengan sebaik-baiknya, maka Allah mencatat segala kebaikannya yang telah dikerjakannya." (HR. Nasa'i).

3. Seseorang yagn murtad dari Islam, maka segala amaliah ibadahnya terhapus sebab kemurtadannya itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Imam Malik , dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, sikapnya itu tidak menghapuskan segala amaliah kebajikan yang telah ia lakukan sebelum ia murtad, kecuali jika sampai ia mati dalam keadaan masih kafir. Para ulama yang berpendapat bahwa kemurtadannya bisa menghapuskan amaliahnya, berpatokan pada firman Allah ﷻ, *"Siapa yang kafir setelah beriman, maka terhapuslah seluruh amal yang telah dilakukannya."* (QS. al-Maidah [5]: 5).

Adapun pendapat para ulama yang berseberangan denagn itu berdasarkan pada firman Allah ﷻ, *"Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akherat. Mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya."* (QS. a-Baqarah [2]: 217).

Dalam ayat ini, sia-sianya amal perbuatan seseorang itu dikaitkan dengan dua syarat, yaitu (1) murtad dan (2) meninggal dunia dalam keadaan kafir (masih murtad). Karena itu, apabila hanya ada satu syarat saja, maka hal itu dinilai tidak sah.

Kemudian, nash ayat yang digunakan sebagai dasar pendapat mereka adalah bersifat universal (mutlaq) sementara ayat ini bersifat spesifik (muqayyad). Harus dipahami bahwa hal yang universal itu sebagai hal yang spesifik. Karena itu, siapa yang murtad kemudian ia masuk Islam lagi, ia tidak wajib mengulangi segala amal kewajiban yang pernah ia lakukan, seperti haji, puasa, dan shalat. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan, ia wajib berhaji bila memang belum berhaji dan tidak wajib terhadap ibadah wajib lainnya. Alasannya, ia dianggap telah gugur dengan keislaman yang dia peluk, sebagaimana persoalan yang telah dibahas sebelumnya.

4. Orang yang hilang akalnya, bukan disebabkan karena hal-hal yang diharamkan, seperti gila, pingsan, sakit keras, minum obat karena mendesak, atau dipaksa meminum khamer sehingga hilang akalnya, maka

ia tidak wajib mendirikan shalat. Apabila telah sadar, ia tidak berkewajiban untuk mengqadha'nya. Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. ﴿رواه ابو داود و النسائى﴾

"Hukum itu dibebaskan dari tiga golongan (1) anak-anak sehingga ia baligh, (2) orang tidur sehingga ia terjaga, dan (3) orang gila sehingga ia kembali sembuh." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad *shahih*).

Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Maliki. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat, "Apabila pingsan atau hilang kesadaran itu terjadi kurang dari sehari semalam, dirinya berkewajiban mengqadha'. Namun bila terjadi lebih dari sehari semalam, maka dirinya tidak wajib mengqadha."

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Orang yang tidur wajib mengqadha' shalatnya yang tertinggal. Hal yang sama juga berlaku untuk orang yang hilang akalnya karena pingsan, mabuk, minum obat, atau gila." Mereka mengkiaskan semua hal-hal tersebut dengan hukum orang yang tidur. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengkiaskannya dengan hukum orang yang gila, sebagaimana yang ada dalam sebuah hadits.

Dari pembahasan di atas, Anda bisa mengerti hukum orang yang memasukkan obat perangsang yang bisa menghilangkan kesadaran, atau orang yang diberi obat bius dengan tujuan untuk operasi yang bisa menghilangkan kesadaran secara total. Mengetahui hukum tersebut akan bisa menyingkap berbagai persoalan yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga bisa dikatakan kepada dia, "Kamu telah gugur atas kewajiban shalat yang telah lewat waktunya. Kamu juga tergolong sebagai orang yang kehilangan kesadaran." Demikian menurut kebanyakan pendapat para ahli fikih.

Adapun orang yang sengaja mengonsumsi minum-minuman yang memabukkan sehingga kesadarannya hilang, maka ia tetap wajib mengqadha shalat. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama, karena dia telah sengaja menggunakan sesuatu yang diharamkan tanpa untuk kepentingan yang darurat.

5. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja karena malas, ia wajib mengqadhanya. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama fikih. Di antara mereka adalah Imam Madzab empat. Mereka berdalil pada sabda Rasulullah ﷺ, "*Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar.*"

Mereka mengungkapkan, "Jika orang tertidur atau orang yang lupa saja diharuskan mengqadha shalat yang telah lewat, maka orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tentu lebih pantas untuk itu."

Imam Dawud, Ibnu Hazm, sebagian para pengikut Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan beberapa Imam Syiah Zaidiyah berpendapat, "Mereka tidak wajib mengqadha shalat-shalat yang telah lewat waktunya. Mereka cukup meminta ampun kepada Allah, serta memperbanyak shalat sunat dengan mengharap kepada Allah agar menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya."

b. Keutamaan Shalat

Shalat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah ﷻ kepada hamba-Nya yang beriman. Shalat yang wajib adalah shalat lima waktu yang harus didirikan oleh setiap muslim selama sehari semalam. Shalat itu termasuk Rukun Islam. Dalam Rukun Islam, shalat menempati urutan kedua setelah dua kalimat syahadat yang dilanjutkan dengan zakat, puasa, dan haji.

Shalat wajib lima waktu yang harus didirikan dalam sehari semalam memiliki nilai edukatif dan estetis. Dalam mendirikan kewajiban tersebut, seorang muslim dilatih untuk selalu bangun pagi dalam menyambut kehadiran harinya. Sehingga, ia pun akan berdoa kepada Tuhannya seraya mengharapkan kebaikan dan keberkahan harinya di awal waktu mungkin. Di pagi harinya, ia sudah dalam keadaan sehat dan segar; memiliki waktu yang cukup luang untuk beraktivitas sampai waktu zhuhur datang, yang tidak kurang waktunya dari enam jam. Antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, ia bisa memanfaatkan beragam aktivitas, yang berada dalam kondisi penuh energi dan semangat.

Dalam kondisinya yang nyaris belum melelahkan, waktu zhuhur menghampirinya. Ia pun berwudhu guna berkumpul dan bertemu dengan muslim lainnya untuk mendirikan shalat berjamaah; berbaris rapi bersama mereka dengan tujuan untuk mengingat Allah ﷻ dan membaca kitab suci-

Nya; meminta kepada-Nya dalam segala urusannya; ruku' dan sujud kepada-Nya.

Dia kemudian meraup karunia dan rahmat Allah ﷻ melebihi daripada upayanya yang ia lakukan baik itu keikhlasan, kepasrahan, dan permohonannya kepada Allah ﷻ. Setelah selesai medirikan shalat, kepenatan yang menyelimutinya pun hilang, semangatnya kembali segar, serta hatinya pun kembali tenang dan bersih dari berbagai penyakit malas.

Dia pun kembali melanjutkan bekerja mencari karunia Allah ﷻ dengan selalu berdzikir kepada-Nya, menghadapi pekerjaan dengan lapang dada, dan mengharapkan cinta-Nya. Selesai bekerja, dia pulang menuju rumahnya bertemu keluarganya dengan hati senang, jiwa damai, dan raut muka yang berseri-seri. Mereka semua merasa riang kegembiraan. Semua karunia hanyalah milik Allah ﷻ. Dia telah melapangkan dada orang yang mendirikan shalat tepat waktu, membersihkan hati orang yang berdoa kepada-Nya dalam ruku' dan sujudnya.

Tak lama kemudian, setelah ia menikmati makan siangnya terdengar alunan adzan shalat Ashar memanggilnya. Dia memenuhi panggilan itu guna menyempurnakan darmawisata siangnya dan mengungkapkan rasa syukur kepada Rabbnya yang telah memberikan ampunan, karunia, makanan, dan minuman kepadanya. Setelah itu, ia masih memiliki sisa waktu luang yang cukup untuk menyempurnakan aktivitasnya, mempelajari ilmu yang diinginkannya, dan beramal kebajikan demi orang lain, anak yatim asuhannya, atau orang-orang lemah yang menjadi tanggungannya.

Sebagai seorang muslim, ia memulai aktivitas malamnya dengan mendirikan shalat Maghrib, sebagimana ia memulai aktivitas siangnya dengan shalat Shubuh. Malaikat Rahmat berjalan menyertai perjalanannya, cahaya iman senantiasa menyinari tempatnya, dan para setan serta iblis menjauhinya. Bukan hanya itu, berbagai energi positif pun akan senantiasa menghampiri dan menyertainya.

Lalu, ketika ingin beranjak tidur, shalat Isya menjadi penutup aktivitas harinya itu. Waktu itu merupakan kesempatannya untuk memohon ampunan dan bertobat kepada-Nya, mengharap agar akhir hidupnya disertai keimanan, memohon sekiranya dicabut nyawanya ia dalam keadaan dirahmati-Nya, dan seandainya masih ditakdirkan umur panjang ia bisa menjadi golongan hamba-Nya yang ikhlas.

Shalat itu ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari sudut pandang ini, ia bagaikan sebuah pedoman khusus yang bisa mendidik manusia untuk mampu memahami bahwa rutinitas yang selalu ia lakukan sebanyak lima kali setiap hari itu, membuat ikatan antara dirinya dengan Rabbnya lebih kuat daripada ikatannya dengan segala apa pun yang ada, menyadarkan dirinya bahwa beribadah kepada-Nya merupakan inti kehidupan manusia. Bukan hanya itu, shalat pun sejatinya bisa menyadarkan bahwa segala sesuatu yang bergerak dalam dirinya sekecil apa pun merupakan atas kehendak-Nya, dan ayat-ayat Allah ﷻ merupakan santapan jiwa dan penghibur hatinya, sehingga ia akan tetap tabah dalam menghadapi segala penderitaan hidup.

Ibadah shalat bisa mencakup ibadah puasa, yaitu seseorang dilarang untuk melakukan segala hal yang diperbolehkan sebelum shalat. Ibadah shalat bisa mencakup ibadah zakat, yaitu seluruh anggota tubuhnya tunduk kepada Allah ﷻ. Ibadah shalat bisa mengandung ibadah haji, yaitu menghadapkan para pelakunya menuju kiblat Baitullah. Di dalam shalat terdapat gerakan yang bisa melunturkan dan membugarkan tubuh. Di dalam shalat ada penyesalan dan tobat dari segala kekurangan dan dosa. Di dalam shalat terkandung beraneka ragam doa dan dzikir, dimulai dengan membaca Kitab Allah dan diakhiri dengan mendoakan kebaikan bagi seluruh alam raya.

Shalat menjadikan seluruh muslim bersaudara, menyadarkan bahwa semuanya adalah kawan sebagaimana bacaan yang terkandung di dalamnya,

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

"Semoga keselamatan melimpah kepada kita dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh."

Shalat mendidik kaum muslimin untuk menjadikan masjid sebagai bagian yang menyatu dengan masyarakat mukmin.

Shalat mampu menyusun barisan umat dengan rapi, merendahkan jiwa-jiwa yang sombong, menundukkan orang-orang yang kaya, menyenangkan kaum fakir miskin, mempertemukan para pemimpin dan rakyatnya, menjalin barisan kaum ibu dengan barisan kaum bapak, serta membuat mereka mendengarkan kalam Allah ﷻ dan bertakbir kepada-Nya.

Betapa indahnya hati-hati yang sadar, dan betapa indahnya sebuah jamaah yang mengikat jiwa-jiwa yang suci. Sesungguhnya takbir yang

sama keluar dari berjuta-juta lisan yang suci, yang memiliki hati yang bercahaya, dan memiliki jiwa yang senantiasa selalu menyatu dengan Allah ﷻ. Karena itu, mamang pantas jika shalat mampu menggetarkan setiap jiwa yang lemah, hati yang gelap dan yang kotor.

Lantas, apakah kita benar-benar telah mendirikan shalat karena Allah ﷻ? Masih karena siapakah kita shalat? Kenyataan mengatakan, kita belum benar-benar mendirikan shalat dengan penuh ikhlas karena Allah ﷻ. Apabila telah benar-benar, tentu kita telah menjadi hamba Allah ﷻ yang paling agung, paling mulia, dan paling berbahagia.

Ibadah shalat disyariatkan oleh Allah ﷻ sejak awal-awal datangnya Islam di Mekah. Tujuannya agar ia menjadi bekal orang-orang yang beriman, menjadi sumber kekuatan orang–orang yang memiliki keyakinan, menjadi obat penawar orang-orang yang disiksa dan dianiaya, menjadi penghibur orang-orang lemah dan terkalahkan, serta menjadi rahmat bagi segenap hamba yang beriman kepada Rabb semesta alam. Allah ﷻ berfirman, *"Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'."* **(QS. al-Baqarah [2]: 45).**

Shalat disyariatkan untuk menyucikan hati yang terkontaminasi dengan kotoran dan penyakit Jahiliyah, membersihkan jiwa dari setiap penyakit yang menghinggapinya, dan menerangi ruh dari kegelapannya. Dengan fungsi tersebut, apakah kita telah memanfaatkannya denagn maksimal? Apakah kita telah melakukannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita? Ataukah kita hanya menjadi patung belaka tanpa memiliki nyawa? Ya Allah, semoga rahmat dan karunia-Mu tetap selalu menyertai kami.

Saudaraku seiman, barangkali Anda juga merasakan kepahitan, sebagaimana kepahitan yang sedang saya rasakan terhadap kondisi umat Islam. Marilah kita berusaha bersama untuk mengatakan kalimat yang benar tentang pemahaman, kesadaran, dan pendalaman terhadap agama. Mari kita rangkul saudara-saudara kita sesama muslim dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan, sebagaimana yang telah dirasakan oleh para pendahulu kita.

Saudaraku tercinta, kalimat, *"Hanya kepada-Mu kami menyembah."* Sering sekali lisan kita mengucapkannya. Namun, kenyataannya, masih banyak di antara kita yang masih menyembah selain Allah ﷻ. Kita juga

sering mengucapkan kalimat, *"Hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan."* Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa di antara kita masih banyak yang meminta pertolongan kepada mereka yang dimurkai dan mereka yang tersesat.

Karena itu, ke manakah mereka akan pergi? Ya Alah, kembalikanlah kami menuju jalan lurus-Mu: jalan para nabi, jalan orang-orang yang membenarkan a aran-Mu, jalan para syuhada, dan jalan orang-orang yang saleh.

c. Dalil-dalil Seputar Fadhilah dan Kedudukan Shalat

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah seseorang di antara kalian dan ia mandi lima kali sehari di sungai itu, apakah masih akan tersisa kotoran di tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan ada kotoran sedikit pun." Nabi pun bersabda, "Demikian pula shalat lima waktu. Dengannya, Allah menghapus segala kesalahan."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ juga meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat lima waktu dan shalat Jum'at sampai shalat Jum'at berikutnya akan menjadi pelebur seluruh dosa yang ada di antara keduanya, selama tidak ada dosa besar yang diperbuatnya."* (HR. Muslim dan Tirmidzi).

Jabir ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perumpamaan shalat lima waktu itu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah seseorang di antara kalian dimana, ia mandi lima kali sehari di sungai itu."* (HR. Muslim).

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Para malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu datang silih berganti, dan mereka akan berkumpul pada waktu shalat Subuh dan shalat Ashar, kemudian malaikat yang menjaga kalian pada waktu malam akan naik dan mereka ditanya oleh Rabb mereka —dan Dia lebih tahu tentang mereka— 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka ketika mereka tengah mengerjakan shalat, dan pada saat kami datang kepada mereka, mereka tengah mengerjakan shalat juga."* (Muttafaq alaih).

Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika shalatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya."*

d. Waktu Shalat

Shalat wajib lima waktu memiliki waktu yang pasti. Setiap shalat lima waktu itu memiliki batas awal dan batas akhir masing-masing. Setiap muslim wajib mendirikan shalat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila seseorang yang telah mendapati waktu shalat pingsan atau gila hingga batas waktu shalat berakhir, maka ia wajib mengqadha shalat tersebut jika ia telah sembuh dari penyakitnya, sebagai kewajiban menjaga waktu yang telah diabaikan.

Siapa saja yang sempat mendapati awal waktu shalat, tetapi dia tidak shalat sehingga waktunya habis, maka ia berdosa besar, kecuali jika memang dia memiliki udzur syar'i. Selain itu, ia wajib mengqadha shalat yang telah ditinggalkan, dan harus bertobat kepada Allah ﷻ atas perbuatan yang telah dilakukan.

Seseorang yang bergadang di malam hari sehingga ia bangun kesiangan dan meninggalkan shalat shubuh bukanlah termasuk udzur syar'i. Shalat yang ia lakukan di luar waktunya dengan berdalil bahwa orang yang tertidur itu diampuni, adalah alasan konyol yang tidak bisa dibenarkan oleh agama.

Orang gila yang telah sembuh wajib untuk mendirikan shalat. Wanita yang haid atau nifas, kemudian ia suci sebelum waktu Maghrib, maka ia wajib mendirikan shalat Zhuhur dan Ashar. Apabila ia suci sebelum waktu shubuh, maka ia berkewajiban untuk shalat Maghrib dan Isya' pada malam itu. Alasannya, shalat Zhuhur bisa dijama' dengan shalat Ashar, sebagaimana shalat Maghrib bisa dijama' dengan shalat Isya', sebaba melakukan perjalanan atau alasan yang lain. Demikianlah pendapat mayoritas ulama fikih. Inilah pendapat yang diunggulkan. Sekarang, marilah kita ikuti keterangan mengenai ketentuan-ketentuan waktu shalat.

Shalat Subuh: waktunya dimulai sejak terbitnya *fajar shadiq*, yaitu semacam cahaya terang yang menyebar di sepanjang langit, hingga terbitnya matahari. Pelaksanaan shalat Subuh diutamakan saat para jamaah telah siap shalat bersama-sama.

Shalat Zhuhur: waktunya dimulai sejak matahari telah tergelincir dan miring di sebelah barat. Ia berakhir hingga panjang bayang-bayang setiap benda persis dengan ukuran bendanya. Shalat Zhuhur diutamakan untuk didirikan di awal waktu, kecuali jika keadaan cuaca sangat panas sehingga bisa mengganggu kekhusyu'an orang yang berjalan ke masjid

ataupun orang yang sedang shalat. Karena itu, dalam keadaan seperti ini, menunda shalat Zhuhur hingga adanya bayang-bayang yang memungkinkan seseorang bisa berjalan ke masjid dengan berteduh di bawah bayang-bayang lebih diutamakan. Namun, ketentuan ini pun harus ada kesepakatan dari jamaah lain yang akan mendirikan shalat.

Shalat Ashar: waktunya dimulai semenjak waktu shalat Zhuhur habis dan berakhir hingga matahari terbenam. Tidak diperbolehkan menunda shalat Ashar hingga menguningnya cahaya matahari, kecuali karena adanya alasan yang bisa dibenarkan. Shalat Ashar lebih utama jika didirikan di awal waktu.

Adapun contoh udzur yang dianggap sah untuk menunda shalat Ashar hingga kelihatan mega merah adalah tertidur, baru suci dari haid dan nifas, baru sembuh dari gila, baru sembuh dari pingsan, kelupaan, sibuk dengan peperangan, atau karena pekerjaan yang dianggap berbahaya bila ditunda.

Shalat Maghrib: waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Shalat Maghrib lebih utama jika didirikan di awal waktu.

Shalat Isya': waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah, dan berakhir hingga terbitnya fajar. Shalat Isya' diutamakan untuk didirikan di tengah malam atau di sepertiga malam yang pertama. Cara ini jika jamaah masjid yang bersangkutan sepakat untuk melakukan seperti itu. Menunda shalat Isya' hingga melewati tengah malam tidak diperbolehkan, kecuali jika ada alasan yang bisa dibenarkan. Siapa yang melakukan seperti itu tanpa alasan, maka ia berdosa. Kita telah mengetahui sejumlah udzur syar'i dalam pembahasan waktu Shalat Ashar di atas.

Siapa yang tertidur atau lupa sehingga ia meninggalkan shalat, maka waktu shalat bagi orang yang seperti itu adalah saat dia bangun dari tidurnya atau ketika dia sadar dari kelupaannya.

Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalatnya sebelum habis waktu shalat tersebut, maka ia dinilai telah mendapatkan shalat itu secara sempurna. Dengan demikian, ia wajib menyempurnakan rakaat yang masih kurang dan tidak dinilai berdosa. Namun jika tidak memiliki udzur syar'i, ia dinilai telah berdosa karena dia berarti telah melakukan kecerobohan. Hal ini juga berlaku bagi seluruh shalat-shalat wajib yang lainnya.

Di antara sebagian ulama ada yang mengatakan, "Siapa yang masih mendapatkan sujud dari shalat fardhu sebelum habis waktunya, maka dia dinilai telah mendapatkan shalat itu secara sempurna. Ia wajib menyempurnakan rakaatnya yang tertinggal meskipun pada waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan."

Shalat Wustha (pertengahan) itu memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan shalat lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah khusus oleh Allah ﷻ untuk selalu menjaganya, di samping perintah-Nya untuk menjaga shalat-shalat yang lain, *"Peliharalah segala shalat kalian dan peliharalah shalat Wustha, berdirilah dalam shalat kalian karena Allah dalam keadaan khusyu."* (QS. al-Baqarah [2]: 238).

Para ulama baik salaf maupun khalaf berbeda pendapat mengenai maksud shalat Wustha ini. Pendapat yang paling kuat mengatakan, yang dimaksud dengan shalat wustha ialah shalat Ashar. Dalil-dalil mereka lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil para ulama yang mengatakan, shalat Wustha itu shalat Subuh, shalat Zhuhur , shalat Maghrib, atau shalat Isya'.

Selanjutnya, marilah kita menilik sejumlah dalil yang menerangkan waktu-waktu shalat wajib lima waktu, penjelasan para ulama dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya.

e. Dalil dan Pendapat Para Ulama Mengenai Waktu Shalat

Ibnu Abbas ra meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jibril pernah mengimamiku dua kali di dekat Baitullah. Dia shalat Zhuhur bersamaku ketika matahari tergelincir, yaitu kira-kira sepanjang tali. Dia shalat Ashar bersamaku ketika panjang bayang-bayang dari setiap benda sama dengan benda tersebut. Dia shalat Maghrib bersamaku ketika orang-orang yang puasa sedang pada berbuka. Kemudian Dia shalat Isya' bersamaku ketika mega merah telah terbenam. Dia shalat Shubuh bersamaku ketika orang-orang yang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum. Kemudian besoknya lagi dia shalat Zhuhur bersamaku ketika panjang bayang-bayang dari setiap benda sama persis dengan benda tersebut. Dia shalat Ashar bersamaku ketika bayang-bayang dari setiap benda panjangnya dua kali lipat dari panjang benda tersebut. Shalat maghrib ketika orang-orang yang berpuasa sedang pada berbuka.

Dia shalat Isya' ketika datang sepertiga malam yang pertama. Dia shalat Shubuh bersamaku, kemudian terbitlah mega merah. Setelah itu, dia menoleh kepadaku dan berkata, 'Muhammad, waktu ini adalah waktunya para nabi sebelum kamu, dan waktu shalat adalah di antara kedua waktu shalat itu." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan dia mengatakan hadits ini *hasan shahih*).

Abu Musa al-Asy'ari ﷺ menuturkan, suatu kali Rasulullah ﷺ didatangi seseorang lalu bertanya kepada beliau. Orang itu menanyakan tentang waktu shalat, tetapi Rasulullah ﷺ diam saja dan tidak menjawab. Kemudian ketika fajar menyingsing, beliau menyuruh Bilal ﷺ agar mengumandangkan adzan lalu setelah itu shalat. Berselang beberapa waktu kemudian, beliau menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan. Beliau lalu shalat Zhuhur. Tiba-tiba beliau bertanya, "Apakah matahari sudah tergelincir atau belum?" Padahal, beliau lebih tahu daripada mereka. Kemudian beliau menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan lalu shalat Ashar. Ketika itu matahari masih tinggi. Beliau menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan, lalu shalat Maghrib saat matahari terbenam. Dia menyuruhnya lagi untuk mengumandangkan adzan lalu shalat Isya', ketika mega merah telah menghilang. Pada keesokan harinya beliau shalat Subuh. Ada seseorang yang bertanya: apakah matahari sudah terbit? Ternyata belum. Kemudian beliau shalat Zhuhur pada waktu yang berdekatan dengan waktu shalat Ashar kemarin. Beliau mendirikan shalat Ashar ketika matahari telah memerah. Beliau shalat Maghrib sebelum mega merah menghilang. Dan beliau shalat Isya' pada waktu sepertiga malam pertama. Kemudian setelah itu beliau bertanya, "*Dimanakah orang yang tadi bertanya tentang waktu shalat? Waktunya terbentang antara dua waktu ini.*" (HR. Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila hari dalam keadaan sangat panas, maka tunggulah sampai dingin."* Maksudnya adalah tundalah shalat hingga kamu mendapatkan bayang-bayang dari suatu benda yang kamu bisa berjalan ke masjid sambil berteduh di bawahnya.

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ

بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً. ﴿رواه مسلم﴾

"Itulah shalatnya orang munafik. Dia duduk mengawasi matahari. Sehingga apabila matahari menguning dan berada di antara tanduk setan, dia berdiri menyumpahi empat kali, tanpa mengingat Allah, kecuali sedikit." (HR. Muslim).

Rafi' bin Khudaij ﷺ menuturkan, "Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah ﷺ. Setelah selesai, ada salah seorang di antara kami yang keluar dari masjid dan ternyata dia masih bisa melihat lubang tempat menancapnya panah." (Muttafaq alaih).

Aisyah ﷺ berkata, "Mereka mendirikan shalat Isya' antara waktu terbenamnya mega merah hingga sepertiga malam yang pertama." (Muttafaq alaih).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. ﴿متفق عليه﴾

"Siapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapati shalat Subuh. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah mendapati shalat Ashar." (Muttafaq alaih).

Abu Hurairah ﷺ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Apabila seseorang di antara kalian masih mendapati satu sujud (rakaat) dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, hendaklah ia meyempurnakan shalatnya itu. Apabila dia mendapati satu sujud (rakaat) dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya itu." (HR. Bukhari).

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang lupa atau tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat, maka kafaratnya adalah shalat ketika ia ingat."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tidak ada kafarat baginya, kecuali hanya itu saja."* (Muttafaq alaih).

Abu Qatadah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. ﴿رواه الترمذى﴾

"Kelalaian itu bukan ketika tertidur, tetapi saat terjaga. Karena itu, bila seseorang di antara kalian tertidur atau lupa sehingga shalat terlewat, hendaklah ia mendirikannya ketika dia ingat." (HR. Tirmidzi).

Allah ﷻ berfirman, *"Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku."* (QS. Thaha [20]: 14).

Allah ﷻ mengancam dengan sangat keras terhadap orang menunda shalat Ashar dengan sengaja hingga cahaya matahari menguning, tanpa adanya udzur syar'i.

Abu al-Mulaih ؓ berkata, "Suatu kali kami bersama Buraidah dalam suatu peperangan. Ketika hari sedang mendung, dia berkata, 'Segeralah mendirikan shalat Ashar, kerena Rasulullah ﷺ bersabda,

'Siapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka amalnya telah sia-sia." (HR. Bukhari).

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. ﴿متفق عليه﴾

"Orang yang meninggalkan shalat Ashar, seakan-akan keluarga dan hartanya tertawan." (Muttafaq alaih).

f. Tata Cara Mengqadha Shalat yang Terlewat

Sebagaimana yang telah kita ketahui, seseorang yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa harus mendirikan shalat itu ketika ia mengingatnya atau terbangun dari tidurnya.

Kemudian, ada pertanyaan yang muncul, apakah dalam teknis pelaksanaan shalat yang tertinggal, antara shalat satu dengan shalat lainnya, harus berurutan atau tidak?

Sejumlah ulama fikih berkata, "Tertib mendirikan shalat itu hukum-nya sunat. Seandainya seseorang tidak mendirikan shalat Zhuhur dan Ashar, baik karena lupa, tertidur, maupun disengaja, maka ia disunatkan untuk mendirikan kedua shalat itu terlebih dahulu sebelum shalat

Maghrib. Apabila shalat Maghrib dilaksanakan secara berjamaah, maka ia terlebih dahulu mendirikan shalat Maghrib, baru kemudian mendirikan kedua shalatnya yang tertinggal yaitu Zhuhur dan Ashar secara berurutan. Namun, jika setelah shalat Maghrib ia mendirikan shalat Ashar terlebih dahulu baru shalat Zhuhur, maka cara itu pun boleh." Inilah pendapat para pengikut Imam Syafi'i, yang diikuti oleh Thawus, Hasan al-Bashri, Muhammad Ibnu Hasan, Abu Tsaur, dan Dawud adz-Dzahiri. Dalil mereka lebih kuat daripada dalil pendapat lainnya.

Menurut Abu Hanifah dan para pengikut Imam Malik, mendirikan shalat-shalat yang etrtinggal dengan tertib itu hukumnya wajib. Syaratnya ialah jangka waktu shalat-shalat itu tidak lebih dari sehari semalam. Apabila ia mendirikannya tidak secara tertib, maka shalatnya itu batal. Namun, jika shalat yang tertinggal lebih dari lima shalat yang berarti lewat dari sehari semalam, maka kewajiban untuk berurutan telah menjadi gugur.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, "Tertib mendirikan shalat hukumnya wajib, baik yang tertinggal itu sedikit maupun banyak."

Para pengikut Imam Syafi'i berdalih, mendirikan shalat yang tertinggal ibarat hutang yang harus dibayar. Karena itu, dibayarnya secara berurutan ataupun tidak, hukumnya sama saja. Alasannya ialah karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Adapun yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya secara berurutan tidak menunjukkan sebagai hal yang wajib. Ketentuan ini dikecualikan jika ada dalil khusus yang menunjukkan kewajiban tersebut.

Adapun ulama lain yang berseberangan dengan pendapat di atas berdalil pada perbuatan Rasulullah ﷺ saat Perang Khandak. Ketika itu kaum kafir menyibukkan kaum muslimin sehingga mereka tidak mendirikan shalat sebanyak dua hingga tiga kali shalat. Saat itu shalat Khauf belum disyariatkan. Kemudian Rasulullah ﷺ mendirikan shalat-shalat itu secara berurutan, yaitu dimulai dari shalat Zhuhur, Ashar, lalu Maghrib. Peristiwa inilah yang dijadikan dasar bagi sejumlah ulama yang berpendapat, berurutan mendirikan shalat itu hukumnya wajib. Namun, ia juga menbjadi dalil bagi kalangan ulama yang berpendapat bahwa berurutan itu hukumnya sunat, seperti para pengikut Imam Syafi'i dan ulama lainnya.

g. Beberapa Waktu yang Dilarang Mengerjakan Shalat

Sejumlah hadits menjelaskan kepada kita bahwa waktu yang dilarang untuk mendirikan shalat itu ada lima bagian.

Dua di antaranya ialah yang berhubungan dengan pelakunya, kerena ia telah mendirikan shalat, yaitu (1) sesudah shalat Subuh hingga matahari terbit, dan (2) sesudah shalat Ashar hingga cahaya matahari tampak menguning.

Siapa yang telah mendirikan shalat Subuh, maka hukumnya makruh jika ia mendirikan shalat sunat hingga terbit matahari. Namun, ia diperbolehkan untuk mendirikan shalat Shubuh jika ia belum melaksanakannya, meskipun ada jamaah lain yang telak mendirikan shalat Shubuh. Selama ia belum mendirikan shalat Shubuh, ia boleh mendirikan shalat sunat.

Sebagian ulama berpendapat, larangan shalat sunat dimulai sejak terbitnya fajar, bukan sertelah shalat Subuh. Jadi, jika fajar telah terbit, seseorang dimakruhkan untuk mendirikan shalat sunat kecuali shalat Subuh itu sendiri. Namun, dalil mereka lemah karena tidak ada dalil yang melarang hal itu secara jelas. Mengenai hal ini, insya Allah akan dibahas nanti.

Larangan di atas dikecualikan bagi shalat sunat yang dianjurkan untuk didirikan sebelum shalat Subuh. Karena itu, jika seseorang belum sempat mendirikan shalat sunat Subuh, maka ia diperbolehkan untuk mendirikannya setelah selesai mendirikan shalat Subuh. Demikianlah pendapat para ulama fikih, dan inilah pendapat yang paling kuat.

Hal yang sama juga berlaku untuk shalat Ashar. Seseorang yang telah mendirikan shalat Ashar, ia dimakruhkan untuk mendirikan shalat sunat apa pun. Namun, selama ia belum mendirikan shalat Ashar, ia diperbolehkan untuk mendirikan shalat sunat yang ia suka meskipun orang lain ada yang telah mendirikan shalat Ashar.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, "Mendirikan shalat sunat pada dua waktu tersebut hukumnya haram, sebagaimana pada waktu-waktu lain yang diharamkan."

Tiga waktu lainnya yang dilarang ialah yang berhubungan dengan waktu itu sendiri, yaitu: (1) ketika matahari sedang terbit sampai setinggi kira-kira tiga meter, sehingga telah hilang warna kemerahan di sekeliling matahari tersebut. Waktunya kira-kira tidak lebih dari seper-

empat jam; (2) ketika matahari tepat persis berada di tengah-tengah langit sehingga condong di sebelah barat. Waktunya tidak lebih kira-kira dari sepertiga jam; (3) ketika lingkaran cahaya yang mengelilingi matahari telah menguning sampai ia terbenam. Peristiwa ini bisa disaksikan dengan jelas bagi setiap orang yang memiliki pandangan normal.

Mengenai mendirikan shalat pada ketiga waktu di atas, ada sebagian ulama yang menilainya dengan hukum makruh, tetapi ada juga yang menilainya dengan hukum haram. Bahkan, ada sejumlah ulama yang berpendapat, mendirikan shalat pada semua waktu yang telah tersebut di atas hukumnya mubah (boleh).

Mengenai tiga waktu yang dilarang di atas, para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1. Madzhab Abu Hanifah berpendapat, mendirikan shalat pada ketiga waktu tersebut adalah haram, baik shalat sunat maupun fardhu. Shalatnya dianggap batal, karena menurutnya, larangan tersebut berdampak pada shalatnya yang batal. Mereka mengecualikan shalat Ashar di hari itu. Shalat Ashar tetap sah meskipun matahari telah menguning, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang mendapati satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan (waktu) shalat Ashar dengan sempurna."* (HR. Syaikhani).
2. Madzhab Ahmad bin Hanbal berpendapat, shalat yang dilarang dalam ketiga waktu terakhir di atas hanyalah shalat sunat saja. Adapun mengqadha shalat-shalat fardhu yang tertinggal dan mendirikan shalat Jenazah hukumnya mubah. Selain itu, mendirikan shalat Nadzar bagi orang yang bernadzar baik secara umum maupun khusus dengan waktu hukumnya juga mubah. Hukumnya yang sama juga berlaku bagi orang yang mengulangi shalat denagn berjamaah di masjid, setelah mendirikan shalat sendirian di rumahnya. Para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat, mendirikan shalat sunat Shubuh setelah shalat Shubuh itu sendiri jika ia tidak sempat hukumnya boleh. Waktunya hingga sebelum matahari terbit, meskipun lebih utama jika diakhirkan saja, yaitu setelah matahari terbit dan meninggi. Mereka juga memperbolehkan mendirikan shalat sunat Thawaf dua rakaat pada waktu kapan saja, termasuk pada waktu yang terlarang.
3. Madzhab Maliki berpendapat, yang diharamkan hanya mendirikan shalat sunat pada saat matahari terbit dan terbenam saja. Adapun

setelah shalat Ashar hingga matahari menguning dan setelah shalat Subuh hingga matahari terbit, hukumnya hanya makruh. Adapun mendirikan shalat fardhu pada waktu tersebut hukumnya mubah secara mutlak, baik shalat fardhu itu diqadha maupun bukan.

Para ulama fikih mengecualikan shalat yang didirikan pada waktu matahari tepat di tengah-tengah langit pada hari Jum'at. Dalam waktu ini, mereka memperbolehkan seseorang untuk mendirikan shalat karena para sahabat banyak yang melakukannya.

4. Madzhab Syafi'i dan segolongan ulama fikih berpendapat, mendirikan shalat pada waktu-waktu tersebut hukumnya makruh, kecuali bila shalat yang memiliki sebab, seperti shalat Tahiyatul Masjid, shalat Sunat Wudhu, sujud Syukur, sujud Tilawah, shalat Id, shalat Kusuf dan Khusuf, shalat Jenazah, salat Thawaf, atau shalat yang diqadha'. Melakukan semua shalat itu hukumnya mubah (boleh) tanpa dimakruhkan. Siapa yang lupa mendirikan shalat Witir atau shalat Malam, ia diperbolehkan mendirikan shalat-shalat tersebut pada saat sebelum shalat Shubuh, meskipun telah terbit fajar.
5. Ada sejumlah ulama salaf yang mengatakan, hadits-hadits yang menunjukkan larangan shalat pada waktu-waktu tersebut telah *dimansukh* (dihapus) dan tidak berlaku. Karena itu, mendirikan shalat kapan pun hukumnya mubah baik shalat sunat maupun shalat fardhu, ada' maupun qadha, memiliki sebab maupun tidak memiliki sebab. Namun, pendapat mereka ini terbantahkan oleh hadits-hadits *shahih* yang ada.

Kesimpulan

Pada dua waktu terlarang yang pertama, yaitu dari setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan dari setelah shalat Ashar hingga matahari memerah, mendirikan shalat sunat pada waktu itu hukumnya makruh. Tidak ada ulama yang mengatakan haram, kecuali madzhab Abu Hanifah dan Ibnu Hazm untuk shalat yang tidak memiliki sebab. Dia juga mengatakan bahwa shalat tersebut dinilai batal.

Adapun mengenai tiga waktu yang lainnya, bahwa mendirikan shalat sunat di waktu itu hukumnya makruh. Demikianlah menurut madzhab Syafi'i. Namun, menurut madzhab Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah, hukumnya haram kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang telah tersebut di atas. Adapun madzhab Maliki berpendapat,

mendirikan shalat di ketiga waktu itu hukumnya tidak haram dan makruh, kecuali pada waktu matahari tepat di tengah-tengah langit. Madzhab Abu Hanifah menambahkan, shalat yang didirikan pada ketiga waktu ini dinilai batal, baik shalat sunat maupun shalat fardhu, kecuali shalat Ashar untuk hari itu. Adapun menurut Madzhab Ahmad bin Hanbal, shalat sunat yang didirikan pada kelima waktu ini dinilai batal, kecuali sebagaimana yang telah dikecualikan sebelumnya.

Beberapa ulama salaf mengungkapkan, mendirikan shalat di setiap waktu hukumnya mubah. Mereka beralasan, hadits-hadits melarang hal itu telah *dimansukh* (dihapus hukumnya).

Pendapat yang saya pilih dan yang sesuai dengan hadits-hadits yang ada ialah pendapat Madzhab Syafi'i yang mengatakan, mendirikan shalat pada kelima waktu itu hukumnya makruh, kecuali shalat-shalat yang memiliki sebab seperti shalat yang diqadha', shalat Kusuf dan Khusuf, shalat sunat Wudhu, shalat Tahiyatul Masjid, shalat sunat Thawaf, shalat sunat Shubuh, shalat Jenazah, sujud Syukur dan sujud Tilawah.

h. Sejumlah Dalil dan Komentar Seputar Waktu yang Dilarang untuk Shalat

Abdullah bin Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.

﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Janganlah seseorang di antara kalian menyengaja mendirikan shalat pada saat matahari sedang terbit dan pada saat matahari sedang terbenam."

Abu Hurairah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melarang shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan setelah shalat Subuh hingga matahari terbit." (HR. Syaikhani).

Abu Said al-Khudri ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Tidak ada shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam." (HR. Syaikhani).

Amr bin Absah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Apabila kamu telah shalat Subuh, janganlah mendirikan shalat hingga matahari terbit. Apabila telah terbit, janganlah shalat hingga ia setinggi tombak. Karena pada saat itu ia terbit di antara dua tanduk setan, dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Apabila telah terbit setinggi tombak atau dua tombak, maka shalatlah karena shalat pada saat itu disaksikan oleh para malaikat hingga bayang–bayang tombak hampir menyamainya. Setelah itu, janganlah kamu shalat karena pada saat itu api Neraka Jahannam tengah dinyalakan. Apabila bayang-bayang telah condong, maka shalatlah karena shalat pada saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sehingga engkau shalat Ashar. Kemudian jangan shalat hingga matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk setan. Pada saat itulah orang-orang kafir pada sujud kepadanya." (HR. Muslim).

Maksud dari *terbit di antara dua tanduk setan* dan *terbenam antara dua tanduk setan* ialah para setan menghadap kepadanya ketika matahari terbit dan terbenam. Sehingga, apabila para kafir pada saat ini bersujud kepada matahari berarti mereka sedang sujud kepada para setan.

Maksud dari *dinyalakan Neraka Jahannam* adalah dinyalakan apinya, sehingga keadaannya sangat panas.

Imam Khattabi berkata dalam *Syarhu as-Sunnah,* "Ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak diperbolehkan mendirikan shalat sunat setelah selesai shalat Shubuh, kecuali shalat-shalat yang memiliki sebab sehingga matahari terbit setinggi tombak. Ia juga tidak boleh mendirikan shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Namun, para ulama sepakat, mendirikan shalat-shalat fardhu yang diqadha hukumnya mubah. Adapun seseorang yang mendirikan shalat sunat ataupun shalat yang diqadha sebelum mendirikan shalat Shubuh atau Ashar, hukumnya mubah berdasarkan pendapat jumhur ulama."

Adapun pada waktu matahari sedang terbit, matahari tepat di atas langit, atau pada waktu terbenam, para ulama berselisih mengenai hukum menqadha' shalat fardhu pada saat itu.

Mayoritas mereka mengatakan hukumnya boleh. Hal itu diriwiyatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas ﷺ. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sya'bi, Nakha'i, Hamad, madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Imam Syafi'i juga membolehkan pada saat-saat

itu untuk mendirikan shalat sunat yang memiliki sebab, seperti shalat qadha', shalat Tahiyyatul Masjid, dan shalat Gerhana.

Sejumlah ulama ada yang berpendapat, mendirikan shalat pada ketiga waktu tersebut hukumnya tidak boleh, baik shalat fardhu maupun sunat, kecuali pada saat matahari sedang terbenam diperebolehkan khusus mendirikan shalat Ashar hari itu.

Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menuturkan bahwa dia pernah tertidur dari shalat Ashar. Dia bangun ketika matahari sedang terbenam, sehingga dia tidak shalat sampai matahari telah benar-benar terbenam. Demikian menurut sebagian kecil ulama ahli Kufah. Namun, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa dia shalat pada saat itu juga.

Mereka berselisih tentang shalat Jenazah pada waktu-waktu tersebut. sebagian di antara mereka ada yang membolehkan. Mereka adalah para pengikut Imam Syafi'i. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ibnu Umar ra. pernah mendirikan shalat Jenazah setelah shalat Ashar dan setelah shalat Subuh. Ia tidak mendirikan shalat tersebut pada saat matahari sedang terbit dan tidak pula pada saat matahari sedang terbenam.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه mendirikan shalat Jenazah terhadap istri Rasulullah, ketika orang-orang pada shalat Subuh. Mayoritas ulama fikih dari kalangan sahabat dan para ulama setelah masa mereka berpendapat, mendirikan shalat pada waktu itu hukumnya makruh.

Zubair bin Muth'im رضي الله عنه meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. ﴿رواه الأربعة﴾

"Wahai Bani Abdi Manaf, siapa di antara kalian yang memegang tanggungjawab terhadap orang banyak, maka janganlah sekali-kali mencegah seseorang untuk thawaf dan shalat di rumah Allah ini, kapan pun baik malam maupun siang hari." (HR. Imam empat).

Para ulama berbeda pendapat mengenai adanya kebolehan mendirikan shalat sunat pada waktu-waktu tersebut di Mekah. Sebagian

di antara mereka berpendapat, shalat sunat dua rakaat setelah thawaf hukumnya boleh, bila dia berthawaf pada waktu yang tiga di atas. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa dia pernah berthawaf setelah shalat Ashar lalu ia shalat sunat. Demikianlah Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishak mengungkapkan.

Ada yang berpendapat, keringanan untuk mendirikan shalat sunat berlaku secara mutlak di Baitullah Mekah. Sebab, riwayat dari Abu Dzar ﷺ dengan ungkapan *"... kecuali di Mekah"* menunjukkan keutamaan tanah Mekah. Sebagian ulama lain berpendapat, hukumnya tetap makruh sebagaimana di tempat-tempat lainnya. Mereka ialah Imam Malik, Tsauri, dan sejumlah ulama fikih lainnya. Menurut mereka, apabila seseorang berthawaf setelah shalat Shubuh, maka ia tidak boleh shalat hingga matahari terbit. Ketentuan yang sama juga jika ia berthawaf setelah shalat Ashar: dilarang shalat hingga matahari terbenam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar, bahwa beliau berthawaf setelah shalat Shubuh. Setelah itu ia tidak shalat kemudain ia baru shalat setelah benar-benar matahari terbit.

Ummu Salamah ﷺ berkata, "Pada suatu hari setelah shalat Ashar, Rasulullah ﷺ mendatangiku. Kemudian beliau mendirikan shalat dua rakaat yang sama sekali aku tidak pernah melihatnya. Aku lantas bertanya kepadanya, 'Rasulullah, Anda telah mendirikan shalat yang aku tidak pernah melihat sebelumnya." Lalu beliau menjawab, *"Aku tadi shalat sunat dua rakaat setelah Zhuhur, karena baru saja datang kepadaku seorang utusan dari Bani Tamim. Aku sibuk dengan mereka, sehingga belum sempat mendirikan shalat tersebut. Karena itu, ini adalah (pengganti) dua rakaat itu."* (HR. Syaikhani).

Dalil ini digunakan sebagai dasar atas kebolehan mendirikan shalat yang diqadha pada waktu setelah shalat Ashar dan setelah shalat Shubuh, baik shalat yang diqadha itu yang sunat maupun fardhu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang telah melakukan shalat Shubuh tapi dia belum mendirikan shalat sunat Shubuh, kapankah dia mesti mengqadhanya?

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar ﷺ pernah mendirikannya setelah selesai shalat Shubuh. Demikian Atha' dan Thawus mengungkapkan. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Juraij. Ulama yang lain mengungkapkan, hendaknya diqadha setelah matahari terbit.

demikian menurut Auza'i, Ibnul Mubarak, Tsauri, Ahmad, Ishak, dan sejumlah ulama fikih lainnya. Adapun Imam Malik mengatakan, diqadhanya pada waktu dhuha hingga matahari tergelincir dan tidak boleh diqadha pada waktu setelah itu. Ini juga termasuk salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat mereka itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ. ﴿رواه الترمذى﴾

"Siapa yang belum shalat sunat dua rakat Fajar (Subuh), hendaklah ia melakukannya setelah matahari terbit." (HR. Tirmidzi).

Adapun mereka yang membolehkan mengqadhanya setelah selesai shalat Subuh berpedoman pada hadits Atha' bin Abi Rabah dari seorang Anshar yang berkata, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ melihat seseorang mendirikan shalat sesudah shalat Subuh. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Qais bin Sahl. Orang itu lalu mengadu kepada Rasulullah ﷺ, 'Rasulullah, aku tadi belum shalat sunat Fajar, sehingga aku mengerjakannya sekarang.' Ketika itu Rasulullah ﷺ tidak mengatakan sesuatu kepada orang tersebut. (HR. Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhallâ*).

i. Tempat-tempat yang Kita Dilarang Mengerjakan Shalat Padanya

Cukup banyak hadits *shahih* yang menunjukkan bahwa semua bumi itu masjid. Maksudnya, setiap bidang tanah yang ada itu dinilai sah jika digunakan untuk mendirikan shalat. Hal ini merupakan karunia Allah ﷻ kepada kaum muslimin. Dalam hal ini, Syariat tidak mewajibkan mereka untuk mendirikan shalat di tempat tertentu, sebagaimana yang Allah ﷻ wajibkan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani untuk beribadah di gereja.

Rasululllah ﷺ bersabda, *"Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun. (Salah satu di antaranya) bahwa bumi dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci untukku." (Muttafaq alaih).*

Bumi yang sah digunakan sebagai masjid, menurut hadits di atas adalah bumi yang suci, tidak terkotori oleh najis, dan yang sah kepemilikannya, bukan yang diperoleh dengan cara merampas atau yang didapatkan dengan cara-cara haram lainnya.

Rasulullah ﷺ juga melarang kita untuk shalat di bumi yang digunakan sebagai kuburan, yang dipakai sebagai kamar mandi, yang dipakai sebagai tempat buang air besar (wc), atau yang digunakan sebagai kandang unta.

Rasulullah ﷺ juga melarang kita untuk mendirikan shalat di atas kuburan, shalat mengahadap ke kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid tempat shalat, mengubur seseorang di dalam masjid, membangun sebuah bangunan masjid di atas kuburan, atau menjadikan kuburan di hadapan orang shalat yang ada di dalam masjid.

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah ﷺ juga melarang untuk shalat di tempat sampah, di tempat penyembelihan hewan, di tengah jalan, dan di atas Ka'bah. Namun, ini adalah hadits *dhaif* yang tidak layak dijadikan sebagai pegangan. Kita telah mengetahui bahwa tanah yang najis tidak sah untuk digunakan sebagai tempat shalat, kecuali bila kita menghamparkan di atasnya tikar atau sesuatu yang suci, baru kemudian kita shalat di atasnya.

Mengenai shalat di atas tanah yang didapatkan dengan cara merampas, para ulama mengatakan bahwa hukumnya haram. Tetapi, ada juga ulama yang mengatakan tidak haram, hanya saja shalatnya dinilai batal.

Mengenai shalat di atas kuburan, para ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh. Namun, menurut Imam Malik, hukumnya boleh. Imam Ahmad dan Zhahiriyah berpendapat bahwa hal itu haram, dan shalat di kamar mandi memiliki hukum yang sama dengan shalat di dalam kuburan.

Mengenai hukum shalat di dalam wc, para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh, karena kita itu dilarang untuk berdzikir kepada Allah ﷻ di tempat yang seperti itu.

Mengenai shalat di kandang unta hukumnya makruh. Demikian menurut kebanyakan para ulama. Namun, menurut Imam Ahmad, Malik, dan madzhab Zhahiri, hukumnya adalah haram dan termasuk amalan yang batil.

Adapun dalil-dalil dari sejumlah tempat yang dilarang itu adalah sebagai berikut.

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلُّوا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِي أَعْطَانِ الإِبِلْ. ﴿رواه الترمذى﴾

"Kalian boleh shalat di di kandang kambing, tetapi jangan shalat di kandang unta." (HR. Tirmidzi, dan sanadnya *shahih*).

Yang dimaksud dengan *kandang kambing* ialah tempat beristirahat dan menderumnya kambing. Kemudian yang dimaksud dengan *kandang*

unta ialah tempat beristirahat dan menderumnya unta. Larangan untuk shalat di kandang unta disebabkan karena tempat tersebut merupakan tempat menjijikkan yang dijauhi manusia. Orang tidak tenang dan ingin menjauh kalau ada di tempat itu, sehingga membuat hati tidak khusyu' dan sia-sialah shalatnya. Namun, seandainya dipakai shalat dan tempat tersebut dalam keadaan bersih, maka sah shalatnya. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama fikih.

Imam Malik, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa shalat di kandang unta tidak sah. Mereka beralasan, hal itu sesuai dengan makna dzahir hadits. Imam Ahmad berkata, "Mendirikan shalat di tempat yang ada air seni unta hukumnya boleh, selama tempat tersebut tidak menjadi kandang unta, karena larangan hanya ditujukan kepada kandangnya saja. Mereka memandang bahwa shalat di kandang sapi tidak apa-apa sebagaimana kandang kambing. Mayoritas ulama berpendapat, air seni binatang yang dihalalkan dagingnya ialah suci. Karena itu, shalat di tempat-tempat ini selama binatang tersebut tidak ada hukumnya boleh.

Abu Said ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hamparan bumi itu semuanya masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi."* (HR. **Tirmidzi dan Abu Dawud**).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya shalat di kuburan dan kamar mandi. Menurut para ulama salaf, hukumnya makruh. Demikian juga menurut pendapat beberapa ulama seperti, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur. Hal ini didasarkan pada zhahirnya hadits, meskipun tempat dalam keadaan bersih dan suci. Mereka berpedoman pada sabda Rasulullah ﷺ,

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

"Kerjakanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian (sunnat), dan janganlah kalian menjadikan rumah sebagai kuburan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kuburan bukanlah tempat untuk shalat. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, shalat di kedua tempat tersebut yaitu kamar mandi dan kuburan hukumnya boleh, bila dilakukan di tempat yang bersih dan suci.

Suatu kali Umar bin Khathab melihat Anas bin Malik ﷺ shalat di atas kuburan, lalu dia berkata, "Jauhilah kuburan!" Namun, Umar ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika Hasan pernah shalat di atas kuburan. Imam Malik berkata, "Shalat di atas kuburan hukumnya mubah."

Mereka menakwilakn hadits di atas dengan mengungkapkan, pada umumnya tempat pemandian itu kotor dan najis. Demikian juga dengan kuburan, tanahnya bercampur dengan limbah jasad orang mati. Jadi, larangan itu karena berhubungan dengan tempatnya yang najis. Karena itu, kalau ternyata seseorang bisa shalat di tempat-tempat tersebut dengan jaminan tempatnya suci, niscaya tidak ada alasan untuk melarangnya. Demikian pula tidak apa-apa shalat di tempat peribadatan orang Yahudi atau Nasrani, selama tempat tersebut tidak ada patung-patungnya. Apabila ada patung-patungnya, maka shalat di dalamnya tidak diperbolehkan. Umar bin Khathtab ﷺ berkata, "Kami tidak masuk ke dalam gereja-gerejamu karena sejumlah patung yang ada di dalamnya."

Aisyah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda ketika sedang sakit yang mengantarnya menemui ajal, *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)."*

Aisyah ﷺ berkata, "Kalaulah tidak seperti itu, niscaya aku bangun kuburan beliau. Namun, aku takut kalau ia dijadikan sebagai masjid." (Muttafaq alaih).

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat para peziarah kubur dan orang-orang yang membangun masjid-masjid dan lampu-lampu di atasnya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad. Hadits ini *hasan* tanpa kata *lampu,* karena *dhaif*).

Kedua hadits tersebut menunjukkan keharaman membangun masjid di atas kuburan. Seseorang yang membangun masjid di atas kuburan, ia berdosa. Shalat di atas kuburan hukumnya haram sebagaimana shalat mengahadap kuburan adalah haram. Maksudnya, seseorang shalat menghadap ke arah kuburan dengan tujuan mengagungkannya. Cara seperti ini tergolong perilaku syirik yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dimana mereka membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang disangka sebagai wali.

Bermuara dari situ, maka akhirnya orang-orang yang shalat di dalam masjid ini biasanya mereka selalu menghampiri kuburan tersebut, baik ketika datang maupun tatkala keluar. Kemudian, mereka menyengaja shalat dengan menghadapnya.

Tentu, hal-hal seperti ini adalah bagian dari larangan yang bisa membawa pelakunya kepada kemusyrikan. Betapa banyak orang–orang yang melakukan kemusyrikan gara-gara adanya kuburan seperti ini. Sebuah kemusyrikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agamanya. Misalnya, mereka berdoa kepada ahli kubur itu, bernadzar untuk mereka, meminta dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, diluaskan dari kesempitan mereka, dan menyerahkan kepada mereka urusan-ursan yang semestinya hanya Allah ﷻ sendiri yang mampu.

Seperti itu adalah perilaku-perilaku yang sama persis dengan perilaku para penyembah berhala terhadap berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ sangat melaknat terhadap orang yang membangun masjid di atas kuburan. Beliau bersabda,

أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ. ﴿متفق عليه﴾

"Mereka itu adalah makhluk paling buruk di sisi Allah." (Muttafaq alaih).

Orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan akan mendapat dosa atas perbuatan mereka itu dan dosa dari orang-orang yang telah terfitnah berkat pekerjaan mereka itu. Bukan hanya itu, mereka juga menanggung segala akibat perbuatan haram yang muncul karenanya, atau perbuatan menyekutukan Allah ﷻ yang bisa mengeluarkan dirinya dari agamnya. Umat Islam tidak diperbolehkan untuk shalat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan, kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan, seseorang berkewajiban untuk melarang orang dari melakukan shalat di masjid yang di dalamnya ada kuburan seperti itu. Namun, apabila keberadaan kuburan itu di luar masjid, di sampingnya, atau di belakangnya, maka tidak apa-apa melakukan shalat di dalamnya. Demikian juga apabila kuburan itu berada di hadapan masjid, dengan syarat ada tembok yang memisahkan atau menghalangi antara keduanya.

Kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah ﷻ agar berkenan menjaga akidah kita dari kemusyrikan. Amin!

j. Mendirikan Shalat di Dalam Ka'bah

Abdullah Ibnu Umar ؓ menuturkan, suatu ketika Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah bersama dengan Usamah Ibnu Zaid, Utsman bin Talhah, dan Bilal bin Rabbah ؓ. Kemudian Ka'bah ditutup dan beliau berada di dalamnya. Abdullah bin Umar ؓ berkata, "Aku bertanya kepada Bilal ؓ ketika ia sudah keluar, 'Apakah yang dilakukan Rasulullah ﷺ saat ada di dalam?'" Bilal ؓ menjawab, "Dia menjadikan satu tiang di sebelah kirinya, dua tiang di sebelah kanannya, dan tiga tiang di belakangnya. Ka'bah pada saat itu memiliki enam tiang, kemudian setelah itu beliau baru mendirikan shalat." (Muttafaq alaih).

Imam Baghawi mengatakan dalam *Syarh as-Sunnah,* "Dalil tersebut sebagai dasar atas kebolehan mendirikan shalat di dalam Ka'bah. Hal ini telah menjadi pendapat mayoritas ulama. Shalatnya juga boleh menghadap ke sisi mana saja yang disuka. Apabila menghadap ke sisi pintu dan pintu dalam keadaan tertutup, maka hal itu diperbolehkan. Namun, jika pintu dalam keadaan terbuka, maka tidak diperbolehkan, kecuali jika ambang pintunya dalam keadaan cukup tinggi mencapai kira-kira sepanjang pelana (setengah depa). Demikian juga kalau seandainya shalat di atas Ka'bah, tidak sah kecuali bila di hadapannya ada penghalang setinggi setengah depa tersebut."

Imam Malik berkata, "Mendirikan shalat fardhu di dalam Ka'bah hukumnya makruh. Namun, hukumnya mubah jika shalat sunat." Imam Baghawi berkata, "Hal ini membuktikan bolehnya melakukan shalat antara dua tiang. Demikianlah pendapat mayoritas ulama."

Suatu kali Ibnu Umar ؓ bertanya kepada Bilal ؓ, "Apakah Nabi pernah shalat di dalam Ka'bah?" Dia menjawab, "Ya, shalat dua rakaat dengan posisi dua tiang berada di sebelah kanannya. Kemudian beliau keluar lalu shalat di hadapan Ka'bah dua rakaat."

Ada sebagian ulama yang menilai makruh shalat dengan membuat shaf sejajar dengan tiang-tiang yang ada. Inilah pendapat Ishak dan Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan Abdul Hamid bin Mahmud ؓ yang berkata, "Kami shalat di belakang *amir* (seorang penguasa) dan kami shalat di belakang tiang-tiang yang ada." Kemudian Anas ؓ berkata, "Kami menjauhi hal ini pada zaman Rasulullah ﷺ." (HR. Ahmad dan yang lainnya).

Muawiyah bin Kurrah ﷺ meriwayatkan dari bapaknya yang berkata, "Pada zaman Rasulullah ﷺ, kami dilarang untuk membuat shaf sejajar dengan tiang-tiang. Kami memang benar-benar dilarang." (hadits ini dinilai *shahih* oleh Hakim. Dzahabi setuju dengan hal itu).

Secara zhahir, larangan untuk membuat shaf sejajar dengan tiang-tiang itu adalah khusus dalam shalat berjamaah. Adapun dalam shalat sendirian, seseorang diperbolehkan untuk membuat shaf sejajar dengan tiang-tiang, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika shalat di dalam Ka'bah.

k. Beberapa Wajib Shalat

Hal-hal wajib yang harus diketahui dan dikerjakan orang muslim sebelum shalat adalah:

1. Mengetahui masuknya waktu shalat. Alasannya, mendirikan shalat fardhu sebelum masuk waktunya, dinilai tidak sah. Dalam hal ini, cukup dengan diyakini waktunya. Adapun mengenai waktu-waktu shalat fardhu sudah dijelaskan di atas.

2. Suci dari hadats kecil (yaitu hadats yang mewajibkan wudhu) dan dari hadats besar (yaitu hadats yang mewajibkan mandi). Mengenai masalah ini juga sudah dibicarakan sebelumnya.

3. Tubuh, pakaian, dan tempat yang digunakan orang yang shalat harus suci dari najis. Sebelumnya, Anda sudah tahu berbagai macam najis dan dalil-dalil tentang kewajiban membersihkan tubuh, pakaian, dan tempat dari najis, sehingga tidak perlu diulangi lagi. Namun, apakah batal atau tidak bagi orang yang tubuh, pakaian, atau tempat shalatnya terkena najis? Ulama yang berpendapat bahwa kesucian ketiganya merupakan syarat sahnya shalat mengatakan, hal itu jelas membatalkan shalat karena adanya najis yang bisa dihilangkannya.

Dan bagi ulama yang berpendapat bahwa kesucian tersebut merupakan kewajiban bukan syarat tentu mengatakan, hal itu tidak membatalkan shalat. Tetapi orang yang bersangkutan berdosa, karena ia sadar dan mampu menghilangkannya. Inilah pendapat yang diunggulkan, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan syarat yang bila tidak dipenuhi maka bisa membatalkan shalat. Namun, sebagian besar ulama fikih berpendapat, shalatnya batal. Ada juga

pendapat yang mengatakan bahwa kesucian tersebut hukumnya sunat. Sayang, ini pendapat yang lemah.

4. Menutup aurat. Allah ﷻ berfirman, *"Hai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."* (QS. al-A'raf [7]: 31).

Yang dimaksud dengan *pakaianmu yang indah* ialah pakaian yang dapat menutup aurat, meskipun itu mantel atau celana. Sementara itu, yang dimaksud dengan *masjid* ialah shalat.

Dengan kata lain, maksudnya bisa berarti, "Wahai anak Adam, tutuplah auratmu pada setiap akan shalat, karena sesungguhnya menutupi aurat itu keindahan."

Nabi ﷺ bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. ﴿رواه احمد وأبو داود﴾

"Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki." (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai *hasan* oleh Tirmidzi, dan dinilai *shahih* oleh Hakim).

Aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Menurut pendapat yang diunggulkan, pusar dan lutut itu sendiri bukan termasuk aurat.

Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad dan Imam Malik, aurat seorang lelaki itu hanya kemaluan dan duburnya saja. Pendapat ini diikuti oleh para ulama madzhab Zhahiri dan al-Ustukhri. Mereka berpedoman pada kebiasaan Nabi ﷺ yang membuka pahanya. Mereka mentakwilkan larangan Nabi ﷺ membuka dan melihat paha dalam beberapa hadits. Meskipun hadits-hadits yang mereka kemukakan itu semuanya disanggah, tetapi satu sama lain saling menguatkan, dan lagi pula kalau dalam waktu tertentu Nabi ﷺ pernah membuka pahanya, hal itu belum cukup dijadikan sebagai dalil yang memperbolehkannya.

Pendapat yang pertama cenderung lebih hati-hati. Adapun pendapat kedua digunakan pada saat-saat yang mendorong orang biasanya harus membuka paha karena tuntutan-tuntutan pekerjaan.

Adapun aurat wanita yang berstatus merdeka, Imam Syaukani dalam *Nail al- Authâr* mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita yang berstatus merdeka. Ada yang

berpendapat, seluruh badan kecuali bagian wajah dan sepasang telapak tangan. Demikian pendapat Hadi, Qasim dalam salah satu versi pendapatnya, Imam Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, Abu Hanifah dalam salah satu versi riwayat yang dikutip darinya dan Imam Malik."

Ada yang berpendapat, aurat wanita itu seluruhnya kecuali sepasang telapak kaki dan tempat memakai gelang kaki. Demikian pendapat Qasim dalam versi pendapatnya yang lain, Imam Abu Hanifah dalam salah satu versi riwayat yang dikutip darinya, Tsauri, dan Abul Abbas.

Ada yang berpendapat, aurat wanita itu seluruh badan selain wajah saja. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Abu Dawud.

Ada yang mengatakan, seluruh badan tanpa terkecuali. Ini pendapat beberapa ulama madzhab Syafi'i, Tetapi, menurut Imam Ahmad, ini adalah pembicaraan khusus untuk aurat wanita, baik di dalam maupun di luar shalat.

Penyebab perbedaan pendapat tersebut berpulang pada bagaimana para ahli tafsir dalam menafsirkan firman Allah ﷻ, *"Kecuali yang (biasa) tampak darinya."* (QS. an- Nur [24]: 31).

Aisyah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak diterima shalat seorang wanita yang sudah baligh kecuali dengan mengenakan kerudung."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang menilai hadits ini hasan. Imam Albani berkomentar, sanad hadits ini *shahih* atas syarat Imam Muslim. Hadits ini dinilai *shahih* oleh jamaah. Pengulas kitab *al-Mughni* berkata, hadits ini dianggap *mauquf* pada Aisyah ؓ oleh Daruquthni, dan dianggap *mursal* oleh Hakim.

Hadits tadi merupakan dalil bahwa seorang wanita yang sudah baligh mendirikan shalat dinilai tidak diterima, kecuali kalau ia memakai kerudung. Kerudung adalah pakaian yang menutupi kepala. Dalam surah an-Nur ayat 31, wanita diperintah untuk mengenakan kerudung ke dadanya, *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."*

Hal itu dimaksudkan supaya dada dan lehernya tertutup, karena keduanya adalah bagian dari aurat.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa seorang wanita yang membuka auratnya di tengah shalat, maka shalatnya batal, karena kalimatnya memberi pengertian bahwa menutup aurat bagi seorang wanita itu merupakan syarat sahnya shalat.

Ketentuan itu adalah yang berlaku bagi wanita yang berstatus merdeka. Adapun aurat wanita yang berstatus budak, menurut para ulama madzhab Zhahiri, ia sama seperti aurat wanita yang berstatus merdeka. Alasannya, hadits di atas tidak membeda-bedakan antara keduanya. Menurut mayoritas ulama fikih, aurat wanita yang berstatus budak itu antara pusar dan lutut, sama seperti aurat laki-laki. Sementara itu, menurut Imam Malik, auratnya sama seperti aurat wanita yang berstatus merdeka, kecuali rambut yang tidak merupakan aurat.

Pakaian tidak bisa disebut telah menutupi aurat kalau tidak menutupi warna kulit. Jadi, kalau seorang lelaki atau wanita mengenakan pakaian yang masih memperlihatkan warna kulitnya, maka hal itu belum bisa disebut telah menutupi aurat, sehingga tidak sah shalat memakai pakaian seperti itu, karena hukumnya sama saja membuka aurat. Adapun kalau pakaian yang dikenakan terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekuk anggota aurat, maka mengenakan pakaian itu di tengah orang-orang yang bukan mahram hukumnya haram. Namun, hal itu tidak sampai membatalkan shalat. Meski demikian, bisa dibenarkan juga orang yang mengatakan bahwa pakaian seperti itu bisa membatalkan shalat, karena maksud menutup aurat tidak tercapai. Mengenai seseorang yang auratnya terbuka saat shalat tetapi seketika itu ia langsung menutupnya, maka shalatnya tidak batal walaupun ia seorang wanita.

Aurat seorang lelaki atau seorang wanita yang terbuka sedikit, hukumnya tidak sampai membatalkan shalat. Tetapi, yang bersangkutan berdosa jika ia memang sengaja melakukan hal itu, berdasarkan beberapa dalil. Mengenai ukuran sedikit itu dikembalikan pada pandangan umum.

Adapun pakaian yang dilarang untuk dikenakan saat shalat yaitu:

a. Pakaian hasil mencuri, karena itu hukumnya haram.

b. Pakaian yang sangat mewah. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

﴿رواه احمد, أبو داود, والنسائى﴾

"Siapa yang mengenakan pakaian yang mengundang perhatian di dunia, Allah akan mengenakan kepadanya pakaian yang hina pada Hari Kiamat kelak." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dengan isnad para perawi yang *tsiqat*).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pakaian seperti itu haram dikenakan kapan saja, apalagi jika dikenakan waktu shalat.

Yang dimaksud dengan pakaian yang terlalu mewah ialah pakaian yang berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang miskin, dengan maksud supaya orang-orang yang melihatnya merasa kagum. Ini terlepas apakah pakaian tersebut berharga mahal atau murah.

c. Pakaian dari sutera bagi seorang lelaki, karena ia memang haram memakainya. Tetapi, pakaian dari sutera boleh dikenakan oleh seorang wanita, karena memang ia tidak haram memakainya.

d. Mengenakan pakaian yang ada gambar-gambar binatang saat shalat hukumnya makruh. Bahkan, ada sebagian ulama yang menghukuminya haram.

e. Mengenakan pakaian saat shalat yang ada gambar salib hukumnya makruh.

f. Mengenakan pakaian yang terlalu panjang sehingga melewati batas mata kaki hukumnya makruh, karena hal itu dilarang baik di luar shalat maupun saat shalat. Bahkan, hukumnya haram jika dimaksudkan untuk kebanggaan atau kesombongan.

g. Memakai gamis atau jubah yang terlalu ketat hukumnya tidak boleh, karena bisa membatasi gerakannya dan hal itu dilarang sebagaimana yang diterangkan dalam *Shahih al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*. Tetapi, menurut pendapat yang diunggulkan, hal itu hukumnya makruh.

h. Mengenakan baju yang bagian lengannya hanya satu hukumnya makruh, kecuali jika ia memang tidak punya baju lainnya, karena hal itu dilarang. Menurut Imam Ahmad, mengenakan baju seperti itu hukumnya haram, kecuali jika baju itu hanya satu-satunya yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti itu, mengenakan baju demikian tidak apa-apa.

i. Siapa saja yang tidak mempunyai pakaian yang bisa menutupi auratnya, ia boleh shalat dalam keadaan tak berbusana. Dalam kondisi demikian, dia shalat dengan posisi duduk sambil memberikan isyarat. Tetapi, ia juga boleh berdiri dengan ruku' dan sujud secara sempurna.

j. Mengerut-ngerutkan pakaian pada saat sedang shalat hukumnya makruh.

k. Mengerut-ngerutkan rambut pada saat sedang shalat hukumnya makruh, karena ada larangan dalam sebuah hadits *shahih*.

5. Menghadap kiblat. Siapa saja yang bisa menyaksikan kiblat atau ia sanggup melayangkan pandangan matanya ke sana, maka hal itu wajib baginya. Tetapi jika tidak mampu, ia cukup menghadap ke arahnya saja.

Siapa yang tidak tahu arah kiblat dan juga tidak mampu membuat pedoman lewat matahari, bulan, atau bintang, maka ia wajib bertanya kepada orang lain yang bisa menunjukkannya. Jika ia tidak mendapati orang seperti itu, ia wajib berijtihad dan mendirikan shalat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Jika di tengah-tengah shalat ia merasa yakin bahwa arah hasil ijtihadnya keliru, maka ia harus berputar ke arah yang diyakininya benar. Tetapi jika ia mengetahui kesalahannya tersebut setelah selesai shalat, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya dan shalatnya tetap sah.

Seseorang boleh mendirikan shalat tidak menghadap ke kiblat dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Ketika takut musuh, baik sesama manusia atau yang lain, sehingga ia terpaksa shalat tidak menghadap ke arah kiblat. Misalnya, saat dalam kondisi perang dan takut munculnya srigala atau ular.
b. Ketika menderita sakit yang membuatnya tidak sanggup menghadap ke arah kiblat.
c. Ketika dipaksa orang lain untuk shalat tidak menghadap ke arah kiblat.
d. Ketika tidak sanggup menghadap ke arah kiblat di luar alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Misalnya, saat sedang berada dalam pesawat terbang, di mobil, atau di kereta api.
e. Seseorang yang shalat sunat boleh tidak menghadap ke arah kiblat jika, misalnya, ia sedang mengendarai binatang, kereta api, pesawat terbang, atau mobil, meskipun sebenarnya ia bisa menghadap ke arah kiblat. Masalahnya, dalam keadaan seperti itu kiblatnya adalah di mana kendaraan yang sedang ia naiki melaju atau menghadap.

Mendirikan shalat sunat juga boleh tidak menghadap ke arah kiblat bagi seseorang yang sedang naik kendaraan apa saja, sekalipun ia sanggup shalat di atas tanah. Dalilnya ialah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ sebagaimana yang ditetapkan dalam sebuah hadits *shahih* riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan, beliau pernah shalat sunat di atas untanya dan kiblatnya ialah ke mana unta itu menghadap.

Untuk lebih berhati-hati, sebaiknya diusahakan sedapat mungkin menghadap ke arah kiblat sewaktu takbiratul ihram, karena Anas رضي الله عنه

pernah melakukan hal itu, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits *hasan* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

I. Tata Cara Shalat

Saya berupaya menjelaskan kepada pembaca tata cara shalat yang dilakukan Nabi ﷺ, yang menghimpun antara yang fardhu dan yang sunat. Kemudian setelah itu, saya menjelaskan secara rinci shalat-shalat yang fardhu dan shalat-shalat yang sunat. Tujuannya ialah agar kita semua mudah memahami topik shalat dan bisa mengetahui mana shalat yang sah dan tidak. Dengan begitu, kita pun akan berhati-hati untuk mendirikan shalat agar dinilai sah dan menghindari shalat yang dinilai batal. Masalahnya, shalat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat yang disertai dengan penuh keyakinan. Selain itu, tujuannya ialah supaya setiap muslim mengetahui shalat yang sempurna dan yang kurang, sehingga ia akan berhati-hati memilih yang pertama dan menghindari yang kedua. Dengan cara itu, ia dapat memperoleh ridha Allah ﷻ dalam keindahan beribadah kepada-Nya dan merasakan kebahagiaan yang tidak sempat diperoleh oleh banyak umat manusia. Semua itu merupakan kesenangan hakiki yang melebihi segala kenikmatan duniawi. Rasulullah ﷺ memang benar yang bersabda, *"Kesejukan mataku itu ada di dalam shalat."*

Jika Anda ingin menjalankan shalat fardhu ataupun shalat sunat, konsentrasilah terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di atas, yakinlah bahwa Anda sudah suci, waktu shalat sudah tiba, Anda sudah menutupi aurat, dan Anda sudah benar-benar menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya, lakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Niatlah mendirikan shalat dengan segenap hasrat hati Anda bersamaan dengan takbiratul ihram. Anda tidak perlu mengucapkan niat tersebut, karena hal itu tidak ada dalam tradisi Rasulullah ﷺ, para sahabat, dan empat imam madzhab yang sangat terkenal. Yang mengatakan hal itu hanya para pengikut empat madzhab tersebut setelah beberapa lama kemudian.

2. Bersamaan dengan niat, ucapkan kalimat اَللهُ أَكْبَرُ. Inilah yang disebut dengan takbiratul ihram sebagai tanda bahwa Anda tengah memasuki shalat. Saat takbiratul ihram telah dimulai, hal-hal yang semula boleh dilakukan sebelum shalat praktis menjadi dilarang.

3. Saat takbiratul ihram, angkatlah kedua tangan Anda sambil membentangkan seluruh jari-jari tangan Anda menghadap ke arah kiblat. Angkatlah setinggi telinga atau pundak Anda. Atau, jadikan posisi telapak tangan Anda menghadap ke kiblat, sementara ujung jari-jari tangan Anda menyentuh bagian atas daun telinga. Cara takbiratul ihram seperti inilah yang paling utama.

4. Letakkan tangan kanan Anda pada telapak tangan dan lengan kiri Anda, lalu letakkan ke dada Anda atau di bawah dada dan di atas pusar. Menurut para ulama madzhab Hanbali, yang ideal ialah meletakkannya di bawah pusar. Tetapi, dalil yang mereka gunakan sangat lemah.

5. Bacalah doa istiftah apa saja, yang pendek atau yang panjang. Jika Anda sebagai imam, sebaiknya Anda baca yang pendek. Berikut ini adalah beberapa bacaannya. Pilihlah di antaranya:

a. اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّنُوبِ
وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. ﴿رواه البخارى والنسائى﴾

"Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, mandikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala dosa dan kesalahanku seperti baju berwarna putih yang dibersihkan dari noda kotoran." (HR. Bukhari dan Nasa'i).

b. اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ
تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ﴿رواه مسلم﴾

"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui sesuatu yang ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara para hamba-Mu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Karena itu, denagn restu-Mu, tunjukkan aku yang

benar terhadap apa yang diperselisihkan. Engkaulah yang menunjukkan siapa saja yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus." (HR. Muslim).

c. اَللهُ أَكْبَر كَبِيْرًا وَ الْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّ أَصِيْلاً. ﴿رواه مسلم﴾

"Allah Mahabesar, besar yang tiada taranya, segala puji hanya milik Allah, dan Mahasuci Allah pada waktu pagi dan petang." (HR. Muslim).

d. سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ, وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ, وَ تَعَالَى جَدُّكَ, وَ لاَ إِلهَ غَيْرُكَ. ﴿رواه احمد, ابو داود, والترمذى﴾

"Ya Allah, Mahasuci Engkau berikut segala puji-Mu. Nama-Mu begitu suci, kemulian-Mu demikian luhur, dan tiada ilah selain Engkau." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lain. Hadits ini shahih).

e. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ﴿رواه مسلم﴾

"Aku hadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan hanif dan pasrah. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan seru semesta alam yang tidak punya sekutu sama sekali. Dengan begitulah aku diperintah, dan aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri." (HR. Muslim).

6. Sesudah membaca doa *istiftah,* bacalah,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

Atau bacalah,

أَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ, مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَ نَفْثِهِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk, dari bisikan, dari kesombongan, dan dari sihirnya."

Atau bacalah,

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ.

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk; dari bisikannya."

7. Setelah itu, bacalah surah al-Fatihah. Jika selaku imam, Anda jangan membaca *bismillâh* dengan suara keras, karena Nabi ﷺ hanya sesekali saja membacanya dengan suara keras. Yang sering, beliau membacanya dengan suara pelan. Surah al-Fatihah harus dibaca dengan jelas, yang panjang harus dipanjangkan, dan berhenti pada setiap ayat. Itulah bacaan yang sempurna. Jika selaku makmum, menurut sebagian besar ulama fikih, Anda tidak perlu ikut membaca surah al-Fatihah pada rakaat-rakaat di mana si imam membacanya dengan suara keras. Tetapi, untuk lebih berhati-hati, sebaiknya Anda membaca saja karena ada dalil yang cukup kuat yang menganjurkan untuk membacanya.

8. Selesai membaca surah al-Fatihah, ucapkanlah آمين atau امين, yang berarti *Ya Allah, kabulkanlah.* Namun, kalimat آمين ini bukan termasuk bagian dari surah al-Fatihah. Jika surah al-Fatihah dibaca dengan suara keras, kalimat ini juga dibaca dengan suara keras. Selain itu, sedapat mungkin para makmum membacanya bersamaan dengan imam, supaya Allah mengampuni mereka semua, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits *shahih.* Menurut pendapat yang diunggulkan, sebaiknya mereka membacanya dengan suara keras.

9. Jika selaku imam, setelah membaca surah al-Fatihah Anda diam sejenak sebelum melanjutkannya dengan membaca surah, dan setelah membaca surah pun Anda diam sejenak lagi sebelum melanjutkannya dengan ruku', karena itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ.

10. Selesai membaca surah al-Fatihah, bacalah salah satu surah al-Qur'an. Seorang imam harus memerhatikan keadaan para makmum, sehingga ia tidak perlu membaca surah yang panjang-panjang, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sudah terlalu tua, ada yang sedang punya urusan mendesak, dan lain sebagainya.

11. Setelah itu angkatlah tangan Anda seperti yang Anda lakukan saat takbiratul ihram. Bacalah takbir saat Anda turun untuk ruku'. Letak-

kan telapak tangan Anda pada lutut seolah-olah Anda sedang menggenggamnya. Jauhkan tangan Anda dari lambung. Tekanlah lengan Anda. Hamparkan punggung Anda dalam posisi memanjang. Luruskan posisi kepala Anda, jangan terlalu diangkat dan jangan pula terlalu diturunkan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits-hadits *shahih*.

12. Ketika sedang ruku', bacalah kalimat,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

"Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung, dan segala puji hanya bagi-Nya."

Kalimat ini dibaca beberapa kali, minimal tiga kali, lima kali, atau tujuh kali, dan maksimal sepuluh kali. Jika Anda shalat sendirian, silahkan kalau Anda mau membacanya lebih banyak lagi. Dan jika mau, Anda tambahkan bacaan,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

"Mahasuci Engkau, Ya Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku."

Atau bacalah,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ, رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوْحِ.

"Maha Mengatur makhluk dan Mahasuci (Allah), Rabb para malaikat dan ruh."

Atau bacalah,

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ, وَ بِكَ آمَنْتُ, وَلَكَ أَسْلَمْتُ, خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ

وَ بَصَرِيْ وَ مُخِّيْ وَ عَظْمِيْ وَعَقِبِيْ.

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku', aku beriman, dan aku pasrah. Pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulangku, dan tumitku, semuanya merunduk kepada-Mu."

Semua bacaan itu ditetapkan dalam hadits.

13. Angkatlah kepala Anda dari ruku' sambil membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

"Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Angkatlah tangan Anda seperti ketika Anda melakukan takbiratul ihram.

14. Ketika Anda sedang berdiri tegak, bacalah,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Rabb kami, hnya bagi-Mu segala puji."

Atau,

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Allah, Rabb kami, dan segala puji hanya milik-Mu."

Atau,

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Allah, Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu."

Semua itu ada dalam hadits *shahih*. Jika Anda ingin menambahkan, bacalah,

أَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, مِلْءَ السَّموَاتِ, وَ مِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ, أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ, أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ -وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ- لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Ya Allah Rabb kami, segala puji bagi-Mu sepenuh alam langit, sepenuh alam bumi, dan sebanyak yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkaulah yang berhak menerima segala pujian dan kemuliaan. Itulah yang paling patut diucapkan seorang hamba. Kami semua adalah hamba-Mu. Tiada yang sanggup menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang sanggup memberikan apa yang Engkau halangi. Kesungguhan tidak akan memberi manfaat, karena kesungguhan itu hanya dari-Mu."

Kalau mau, Anda bisa menambahkan lagi,

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ, اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

"Ya Allah, bersihkanlah aku dengan salju, embun, dan air dingin. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahan-kesalahan seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran."

Atau bacalah,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

"Wahai Rabb kami, segala puji yang banyak, dan penuh berkah hanyalah milik-Mu."

Seseorang yang shalat harus tahu bahwa thuma'ninah saat ruku', saat bangun dari ruku' lalu berdiri tegak, saat sujud, dan saat bangun dari sujud sampai duduk tenang, semua itu adalah termasuk kewajiban. Artinya, jika ditinggalkan menurut pendapat yang diunggulkan bisa membatalkan shalat.

15. Kemudian bacalah takbir saat turun untuk sujud. Anda bisa melakukannya dengan menurunkan tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama fikih tentang masalah ini. Tetapi, saya cenderung pada pendapat yang kedua, yaitu lutut terlebih dahulu. Itulah pendapat yang diunggulkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnul Mundzir, serta diikuti oleh sebagian besar ulama fikih, seperti imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama fikih madzhab Hanafi.

Sujudlah dengan menempelkan dahi dan hidung Anda. Jauhkan posisi lengan Anda dari lambung, angkatlah ia dari lantai, jauhkan perut Anda dari paha, rapatkan jari-jari telapak tangan Anda. Hadapkan jari-jari telapak tangan Anda ke arah kiblat dalam posisi sejajar dengan telinga Anda atau sejajar dengan bahu Anda. Dan juga hadapkan jari-jari kaki Anda ke arah kiblat dengan menegakkan posisi telapak kaki.

Jangan sujud di atas sorban atau di atas sesuatu yang Anda pakai di kepala Anda seperti peci. Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa sujud pada lipatan sorban itu bisa membatalkan shalat. Namun, sebagian besar ulama yang lain tidak berpendapat seperti itu.

16. Saat bersujud bacalah,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى.

"Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi."

Jumlahnya sama seperti dalam ruku'. Di samping itu, Anda juga bisa membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami. Dengan memanjatkan puji kepada-Mu ya Allah, berikan ampunan padaku."

Atau Anda bisa membaca,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

"Maha Mengatur makhluk dan Mahasuci Allah, Rabb para malaikat dan ruh."

Atau Anda bisa berdoa apa saja. Sebab, Nabi ﷺ menyuruh kita untuk memperbanyak doa saat bersujud. Beliau menjelaskan bahwa berdoa dalam sujud itu sangat mungkin dikabulkan.

Di antara doa-doa yang bisa Anda baca adalah,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ, وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ, وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ, لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَي نَفْسِكَ.

"Ya Allah, dengan ridha-Mu, sesungguhnya aku berlindung dari murka-Mu. Dengan ampunan-Mu, aku berlindung dari siksa-Mu. Dan dengan-Mu, aku berlindung dari-Mu. Aku tak sanggup menghitung pujian atas Engkau, sebagaimana Engkau memuji atas diri-Mu sendiri."

Atau,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجُلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ, وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ.

"Ya Allah, ampunilah semua dosaku, yang kecil dan yang besar, yang pertama dan yang terakhir, yang kelihatan dan yang tersembunyi."

Semua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahîh Muslim.* Masih ada doa-doa lain yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Dalam hal doa di waktu sujud ini, beliau bersabda, "*Posisi paling dekat bagi seorang hamba dari Rabbnya ialah ketika ia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa.*" (HR. Muslim).

17. Angkatlah kepala Anda dari sujud sambil membaca اَللهُ أَكْبَرُ. Kemudian duduklah di atas kaki kiri Anda setelah Anda membentangkannya di bawah Anda. Tegakkan kaki kanan Anda dan posisikan jemarinya menghadap ke arah kiblat. Letakkan telapak tangan Anda di atas paha Anda

dekat dengan lutut. Ada sebagian ulama fikih yang memperbolehkan seseorang duduk di antara dua sujud pada tumitnya, sementara posisi kedua telapak kakinya tegak, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim.

18. Dalam posisi duduk di antara dua sujud bacalah doa رَبِّ اغْفِرْ لِيْ (Ya Ilahku, ampunilah aku) sebanyak dua kali. (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah).

Atau bacalah,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ, وَارْحَمْنِيْ, وَعَافِنِيْ, وَاهْدِنِي, وَارْزُقْنِيْ.

"Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, selamatkanlah aku, berikan petunjuk kepadaku, dan karuniailah aku." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

19. Tenanglah dalam duduk di antara dua sujud. Jangan buru-buru yang justru dapat membatalkan shalat.

20. Sujudlah yang kedua, seperti sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepala Anda, lalu berdirilah untuk meneruskan rakaat kedua sambil membaca takbir. Dalam rakaat kedua ini, lakukanlah seperti yang Anda lakukan pada rakaat yang pertama: jika Anda seorang imam bacalah surah al-Fatihah dan salah satu surah al-Qur'an yang lain dengan suara keras dalam shalat seperti Maghrib, Isya', dan Shubuh. Bacalah dengan suara pelan dalam shalat seperti Zhuhur dan Ashar. Demikian pula dengan shalat-shalat sunnat pada malam hari, Anda boleh membacanya dengan suara keras dan pelan. Tetapi, khusus untuk shalat sunat yang siang hari, Anda membacantya dengan suara pelan.

21. Setelah menyelesaikan dua rakaat, Anda duduk tasyahhud yang pertama jika yang Anda kerjakan adalah shalat tiga atau empat rakaat. Tetapi hal itu disebut tasyahhud akhir jika shalat yang Anda kerjakan hanya dua rakaat saja seperti shalat shubuh, shalat Jum'at, shalat Hari Raya Fitri, atau shalat Hari Raya Adha.

22. Apabila Anda duduk tasyahhud awal atau tasyahhud akhir, bentangkanlah kaki kiri Anda lalu dudukilah dan tegakkan posisi telapak kaki kanan Anda dengan menghadap ke arah kiblat; letakkan telapak kaki yang sebelah kiri di bawah betis kaki kanan sambil duduk di atas pantat Anda. Yang pertama disebut duduk *iftirasy,* dan yang kedua disebut duduk *tawaruk.* Yang pertama adalah posisi duduk pada tasyahhud awal, dan yang kedua adalah posisi untuk tasyahhud akhir.

Mengenai posisi tangan, Anda letakkan seperti yang Anda lakukan saat duduk di antara dua sujud. Hanya saja khusus untuk tangan yang kanan, Anda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut saat duduk tasyahhud:

a. Anda genggam semua jari-jari, kecuali jari telunjuk. Anda gunakan jari yang satu ini untuk memberikan isyarat menuding ke depan, dan jangan ikut Anda genggam.

b. Anda genggam jari kelingking dan jari manis, dan buatlah lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari. Sementara jari telunjuk tepat digunakan untuk memberi isyarat menuding ke depan.

c. Lakukan seperti contoh pada huruf ' b ', tetapi Anda gunakan jari telunjuk untuk menuding ke atas sambil menggerak-gerakkannya ke kanan dan ke kiri.

d. Anda letakkan tangan kanan seperti Anda letakkan tangan kiri. Lalu jari telunjuk yang kanan Anda angkat ketika Anda membaca syahadat pada kata *"Lâ"* dan Anda letakkan kembali saat sampai pada kalimat *"Illallâh"*. Semua cara itu berlaku. Silahkan Anda pilih mana yang Anda sukai.

23. Jika yang Anda kerjakan shalat tiga atau empat rakaat, bacalah tasyahhud ketika duduk seperti itu. Dan pada bagian akhir, bershalawatlah pada Nabi ﷺ. Misalnya Anda membaca,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ.

Mengenai macam-macam bacaan tasyahhud akan Anda ketahui setelah pembicaraan mengenai tata cara shalat ini.

24. Berdirilah sambil membaca takbir untuk memasuki rakaat ketiga, dan angkatlah tangan Anda seperti yang Anda lakukan saat takbiratul ihram. Pada rakaat ketiga ini, bacalah surah al-Fatihah saja. Setelah itu masukilah rakaat keempat. Seperti halnya rakaat ketiga, pada rakaat terakhir ini Anda juga hanya membaca surah al-Fatihah saja. Tetapi jika pada rakaat ketiga dan keempat setelah membaca surah al-Fatihah Anda juga membaca salah satu surah al-Qur'an, hal itu tidak apa-apa, hanya saja tidak lazim.

25. Duduklah tasyahhud akhir. Sesudah membaca tasyahhud, bershalawatlah pada Nabi ﷺ dengan menggunakan shighat Ibrahimiyah. Kemudian berdoalah apa saja, diutamakan doa yang sudah berlaku.

Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kali ini, karena hal itu diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Salah satu contoh doa yang berlaku ialah,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan serta kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal." (Muttataq aliah).

Ada sebagian ulama fikih yang berpendapat, membaca doa tersebut hukumnya wajib, karena adanya perintah dalam hadits.

26. Sesudah itu, ucapkanlah salam dengan menoleh ke arah kanan sehingga pipi Anda bisa dilihat oleh orang yang duduk di sebelah kanan Anda sambil mengucap,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

Kemudian menoleh ke arah kiri seperti salam yang pertama tadi. Salam tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri shalat. Sesungguhnya ucapan salam tersebut ditujukan kepada para malaikat, jin, dan sesama manusia yang muslim yang bersama Anda. Anda juga bisa menambahkan kata وَبَرَكَاتُه ketika menoleh ke kanan atau ke kiri.

27. Berikut ini adalah contoh-contoh versi tasyahhud yang berlaku dari Rasulullah ﷺ. Pilihlah mana yang Anda suka. Hanya saja, sebagian besar orang sama memilih versi Ibnu Mas'ud ؓ karena terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*.

a. Versi Ibnu Mas'ud ؓ yaitu,

اَلتَّحِيَّاتُ للهِ, وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه, اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Segala penghormatan, rahmat, dan kebaikan bagi Allah. Semoga shalawat, rahmat, dan berkah Allah selalu tercurah kepadamu, wahai Nabi. Semoga salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada kita dan para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada

Ilah, kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya."

b. Versi Ibnu Abbas ﷺ yaitu,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Segala penghormatan yang diberkahi dan segala anugerah yang baik-baik, adalah milik Allah. Semoga shalawat, rahmat, dan berkah Allah selalu tercurah kepadamu, hai Nabi. Semoga salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada kita dan para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya."

c. Versi Umar bin al-Khatthab ﷺ yaitu,

التَّاحِيَّاتُ لِلّٰهِ, الزَّكِيَّاتُ لِلّٰهِ, الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ, وَالصَّلَوٰاتُ لِلّٰهِ, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Semua penghormatan, kesucian, kebaikan, dan shalawat hanya bagi Allah. Semoga shalawat, rahmat, dan berkah Allah selalu tercurah kepadamu, wahai Nabi. Semoga salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada kita dan para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul -Nya."

d. Versi Abu Musa al-Asy'ari ﷺ yaitu,

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰاتُ لِلّٰهِ, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Segala penghormatan, kebaikan, dan shalawat adalah milik Allah. Semoga shalawat, rahmat, dan berkah Allah selalu tercurah kepadamu, wahai Nabi. Semoga salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada kita dan para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya."

28. Adapun mengenai shalawat kepada Nabi ﷺ yang dibaca pada tasyahhud akhir, berikut ini adalah beberapa contohnya yang sudah berlaku:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ, وَ عَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ, وَ عَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat atas Muhammad serta anggota keluarga, istri-istri, dan keturunannya, sebagaimana Engkau menyampaikan shalawat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. Limpahkan berkah kepada Muhammad serta anggota keluarga, istri-istri, dan keturunannya, sebagaimana Engkau melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia." (HR. Ahmad dan Thahawi dengan sanad yang shahih). Versi ini sering dibaca sendiri oleh Nabi ﷺ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau mencurahkan shalawat atas Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia.

Ya Allah, limpahkanlah berkah atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan berkah atas Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Abu Ya'la dengan sanad yang shahih).

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Muhammad, seorang Nabi yang ummi berikut keluarganya, sebagaimana Engkau menyampaikan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Limpahkanlah berkah kepada Muhammad seorang Nabi yang ummi berikut keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkannya kepada keluarga Ibrahim untuk seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia." (HR. Muslim).

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat atas Muhammad, para istri, dan segenap anak cucunya, sebagaimana Engkau menyampaikan shalawat atas keluarga Ibrahim. Berkahilah Muhammad, para istri dan segenap anak cucunya, sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia." (Muttafaq alaih).

29. Mengenai doa setelah tasyahhud, ada beberapa versi. Pilihlah mana yang Anda suka. Di antaranya ialah:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan amal-amal (kejahatan) yang telah aku lakukan, dan dari keburukan amal-amal (kebajikan) yang belum aku lakukan." (HR. Nasa'i dengan sanad yang shahih).

Rasulullah ﷺ pernah mengajari Abu Bakar ؓ doa ini,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"Ya Allah, sungguh aku telah banyak berbuat zhalim kepada diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Karena itu, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang." (HR. Bukhari dan Muslim).

Beliau juga pernah mengajarkan kepada Aisyah ؓ untuk berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا. ﴿رواه احمد وغيره﴾

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu segalam macam kebaikan, sekarang maupun nanti, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala macam keburukan, sekarang maupun yang nanti, dan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu surga dan hal-hal yang dapat mendekatkan padanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan hal-hal yang dapat mendekatkan padanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu kebajikan seperti yang diminta oleh hamba sekaligus rasul utusan-Mu, Muhammad, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan sebagaimana hamba sekaligus rasul utusan-Mu

Muhammad berlindung darinya. Aku memohon kepada-Mu urusan yang telah Engkau putuskan kepadaku agar Engkau berkenan memberiku petunjuk." (HR. Ahmad dan lainnya. Hadits ini *shahih*).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ﴿رواه ابو داود, النسائى, احمد, وابن ماجة﴾

"Ya Allah, Yang Maha Esa, Mahatunggal, yang semua makhluk tergantung kepada-Nya, yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya, aku mohon kepada-Mu agar Engkau berkenan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini *shahih*).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانَ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ, إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ.

"Ya Allah, aku selalu memohon kepada-Mu bahwa segala puji hanyalah milik-Mu, tiada Ilah selain Engkau semata dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Wahai Rabb Yang Maha Pemberi anugerah, wahai Rabb yang menciptakan langit dan bumi, wahai Rabb pemilik segala keagungan serta kemuliaan, wahai Rabb Yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus makhluk, sungguh aku mohon surga kepada-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka."

Saat Rasulullah ﷺ mendengar seseorang berdoa seperti itu, beliau bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. ﴿رواه ابو داود, النسائى, احمد, وغيرهم﴾

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, ia telah berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diseru dengannya niscaya dia akan mengabulkan, dan jika Allah

diminta dengannya niscaya Dia memberinya." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, dan lainnya dengan sanad-sanad yang *shahih*).

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. ﴿رواه مسلم وأبو عوانة﴾

"Ya Allah, ampuni aku atas dosa yang telah aku lakukan, yang belum aku lakukan, yang aku rahasiakan, yang aku nyatakan, dan yang aku lakukan, secara berlebihan dan apa yang Engkau lebih tahu daripada aku. Engkaulah Tuhan Yang Mahadahulu dan Mahaakhir. Tidak ada Ilah selain Engkau." (HR. Muslim dan Abu Awanah).

m. Rukun Shalat

Setelah Anda, wahai pembaca yang budiman, mengetahui tata cara shalat yang mencakup rukun, wajib, dan sunat shalat, maka Anda perlu mengetahui sejumlah ucapan dan perbuatan dalam shalat yang termasuk rukun dan yang tidak. Berikut ini penjelasannya, dan kita mulai dengan rukun-rukun shalat.

Dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan rukun ialah bagian atau elemen penting dari amalan syar'i, seperti shalat, zakat, dan puasa. Keabsahan amalan syar'i itu tergantung pada rukun tersebut. Dengan demikian, rukun shalat adalah bagian penting dari shalat itu sendiri. Dan keabsahan shalat bergantung padanya.

Rukun adalah ibarat empat dinding bagi sebuah bangunan rumah. Setiap dinding merupakan bagian penting bagi berdirinya rumah tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya salah satu dinding tersebut sebuah rumah akan roboh.

Berdasarkan hal itu, maka shalat yang tidak memenuhi rukun dianggap batal.

Rukun juga bisa disebut sebagai salah satu fardhu di antara fardhu-fardhu shalat, atau kewajiban yang bermakna fardhu menurut sebagian besar ulama fikih. Pembicaraan ini akan diterangkan nanti.

Rukun shalat ialah sebagai berikut:

1. Niat. Niat menurut pengertian syariat ialah hasrat untuk melakukan sesuatu dan masuk dalam pekerjaannya. Jika misalkan

seseorang niat mendirikan shalat Zhuhur tetapi ia tidak masuk di dalam shalat tersebut, maka niat seperti itu tidak dianggap sebagai niat.

2. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah takbir pada permulaan shalat. Kalimat yang diucapkan termasuk ucapan-ucapan yang difardhukan dalam shalat. Supaya takbiratul ihram sah, maka harus diucapkan saat ia sudah dalam posisi berdiri dan dengan suara yang minimal bisa didengar oleh orang yang mengucapkannya sendiri.

3. Berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak sanggup berdiri atau yang merasa susah berdiri, ia boleh shalat sesuai dengan kemampuannya. Ini berlaku untuk shalat fardhu. Adapun untuk shalat-shalat sunnat, orang boleh melakukannya dengan posisi duduk walaupun sebenarnya ia mampu berdiri. Tetapi, ia hanya mendapatkan pahala separuh, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits *shahih*. Dan jika memang tidak sanggup berdiri, ia mendapatkan pahala penuh seperti orang yang shalat dengan berdiri.

4. Membaca surah al-Fatihah pada setiap rakaat dalam shalat fardhu atau shalat sunat, baik bagi imam maupun bagi orang yang shalat sendirian. Minimal suara bacaannya bisa didengar oleh orang yang bersangkutan. Kalau hanya sekadar menggerak-gerakkan bibir tetapi tidak keluar suaranya, hal itu bisa membatalkan shalat.

Adapun bagi makmum, menurut sebagian ulama fikih, membaca al-Fatihah adalah salah satu rukun, baik dalam shalat yang menuntut bacaan keras maupun shalat yang menuntut bacaan pelan. Dan menurut sebagian besar mereka, dalam shalat yang menuntut bacaan keras hal itu tidak wajib. Namun, untuk berhati-hati sebaiknya dibaca saja.

Bagi orang yang tidak hafal al-Fatihah, ia wajib membaca tujuh ayat dari surah al-Qur'an, surah apa saja.

Jika ia tidak hafal satu pun ayat al-Qur'an, ia harus membaca kalimat,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi-Nya. Tidak ada Ilah melainkan hanya Dia. Allah Mahabesar dan tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah."

Jika ia tidak hafal kalimat dzikir tersebut karena memang tidak sanggup membacanya, maka ia harus berdiri selama kira-kira bacaan surah al-Fatihah, baru kemudian ruku'. Dan bagi orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab dengan baik, ia harus belajar membaca al-Fatihah. Takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh membaca dengan bahasa lain. Tetapi ada sebagian ulama fikih yang memperbolehkan membaca takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab bagi orang yang memang tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab. Di antara yang berpendapat seperti itu ialah para ulama madzhab Hanafi.

5. Ruku'. Minimal ialah membungkukkan tubuh yang jika sekiranya orang yang bersangkutan menjulurkan jari-jari tangannya, ia bisa menyentuh lutut. Dan yang sempurna adalah seperti yang telah diterangkan dalam tata cara shalat.

6. Bangkit dari ruku', dan berdiri tegak. Jika seseorang bangkit tetapi tidak sempat berdiri tegak, menurut mayoritas ulama fikih shalatnya menjadi batal. Dan inilah pendapat yang sahih.

7. Sujud. Menurut sebagian besar ulama fikih, sujud harus dibuktikan dengan cara menggunakan dahi, hidung, sepasang telapak tangan, sepasang lutut, dan sepasang telapak kaki. Menurut pendapat yang diunggulkan, tidak wajib hukumnya membuka anggota-anggota sujud yang biasanya tertutup seperti dahi dan tangan. Tetapi ada sebagian ulama fikih yang berpendapat, bahwa hal itu hukumnya wajib. Dengan kata lain, jika tidak dipenuhi bisa membatalkan shalat. Para ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa membuka kedua tangan itu hukumnya wajib.

Tetapi ada beberapa dalil yang secara lahiriah mengatakan, jika karena ada udzur, boleh hukumnya menutupi tangan saat sedang sujud, sama seperti orang yang bersujud di balik pakaiannya atau di balik penutup kepalanya yang turun ke dahinya jika memang lantai yang dibuat sujud sangat panas atau sangat dingin, atau ada benda yang bisa membahayakan seperti pecahan kaca.

Tidak boleh sujud di atas tempat terlalu tinggi yang dapat merusak shalat tanpa ada udzur. Jika seseorang sujud di atas kursi, atau di atas benda lain yang posisinya tinggi, tetapi posisi wajahnya lurus atau lebih tinggi, hal itu dinilai tidak sah, kecuali jika memang ada udzur. Misalnya, seorang wanita yang sedang hamil.

Sujud yang diwajibkan itu dua kali. Jika seseorang sujud hanya satu kali dalam rakaat yang keberapa pun, maka shalatnya batal.

8. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud hingga ia dalam posisi duduk tegak.

9. Thuma'ninah dalam semua rukun. Thuma'ninah itu rukun ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud.

Yang dimaksud thuma'ninah ialah berhenti sesaat, meskipun hanya kira-kira selama orang membaca kalimat *Subhanallâh.*

Dengan demikian, Anda mengetahui hukum terburu-buru yang lazim dilakukan oleh banyak orang ketika shalat. Meskipun mereka merasa sudah shalat, namun sejatinya tidaklah demikian.

10. Duduk terakhir untuk tasyahhud.

11. Tasyahhud akhir. Menurut para ulama mazdhab Maliki, tasyahhud akhir ini hukumnya sunat sebagaimana tasyahhud pertama.

12. Salam untuk keluar dari shalat. Salam yang dianggap rukun ialah salam yang pertama, dan yang kedua hukumnya sunat.

Jika seseorang hanya salam satu kali saja, sebaiknya ia tetap dalam posisi menghadap ke depan. Tetapi jika dua kali, maka yang pertama menoleh ke kanan sampai orang yang berada di sampingnya bisa melihat pipi kanannya, dan yang kedua menoleh ke arah kiri sampai orang yang berada di sampingnya bisa melihat pipi kirinya. Itulah yang dianjurkan. Salam yang wajib ialah mengucapkannya yang pertama saja ke mana pun menghadap. Tujuan salam ialah untuk mengakhiri shalat, sekaligus mendoakan kepada para malaikat dan manusia serta jin yang saleh.

Itulah rukun-rukun shalat. Selebihnya adalah termasuk hal-hal sunat, dan bukan termasuk rukun-rukun yang diwajibkan.

Menurut para ulama madzhab Hanbali, membaca takbir dalam setiap kali pindah gerakan dalam shalat, membaca tasbih satu kali ketika sedang ruku' atau sujud, membaca kalimat *"Sami'allâhu liman hamidah"* bagi orang yang shalat sebagai imam dan yang shalat sendiriam, membaca kalimat, *"Rabbanâ walakal hamdu"* bagi orang yang shalat sebagai makmum atau imam atau shalat sendirian, membaca doa antara dua sujud, *"Rabbighfirlî "* satu kali, membaca tasyahhud yang pertama, duduk untuk membaca tasyahhud yang pertama, semua itu merupakan

hal-hal wajib dalam shalat. Artinya, jika ada salah satu saja di antara kedelapan hal tersebut ditinggalkan secara sengaja oleh orang yang shalat padahal ia tahu itu wajib, maka hukum shalatnya menjadi batal. Tetapi jika ia meninggalkannya karena alasan memang tidak tahu atau lupa, maka hal itu bisa diganti dengan melakukan sujud sahwi. Pendapat para ulama madzhab Hanafi juga hampir sama dengan pendapat para ulama madzhab Hanbali ini.

n. Sunat Shalat

Menurut istilah syariat, sunat ialah sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak wajib.

Konsekuensi hukum sunat ialah, orang yang melakukannya diberikan pahala, dan yang meninggalkannya tidak disiksa akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala.

Sunat-sunat shalat itu banyak, yaitu:

1. Mengangkat dua tangan saat takbiratul ihram, saat mau ruku', saat bangkit dari ruku', dan saat hendak berdiri memasuki rakaat ketiga sesudah tasyahhud pertama. Hal ini berlaku bagi kaum laki-laki dan kaum wanita.

2. Meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri dan pergelengan kedua tangan di atas atau di bawah dada. Hal ini hukumnya sunat bagi orang yang shalat fardhu dalam posisi berdiri atau dalam posisi duduk, karena memang tidak sanggup berdiri, dan bagi orang yang shalat sunat dalam posisi duduk. Hal itu juga dimulai setelah takbiratul ihram.

3. Memisahkan kedua kaki. Adapun membentangkan kedua telapak kaki hal itu sama sekali tidak ada dasarnya.

4. Membaca doa *istiftah* dengan suara pelan sesudah takbiratul ihram, dan lafazhnya sudah dikemukakan sebelumnya.

5. Setelah membaca doa *istiftah* ialah membaca doa mohon perlindungan kepada Allah ﷻ dari godaan setan dengan suara pelan, dan lafazhnya juga sudah dikemukakan sebelumnya.

6. Membaca surah al-Fatihah dan salah satu surah al-Qur'an dengan suara pelan dalam shalat Zhuhur dan Ashar, serta dengan suara keras dalam shalat Maghrib, Isya', dan Subuh bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian. Ada sebagian ulama fikih yang mengatakan, orang yang shalat Maghrib, Isya', atau Subuh sendirian ia boleh memilih membaca

dengan suara keras atau suara pelan. Adapun bagi makmum harus bersuara pelan. Demikian pula bagi makmum yang terlambat.

7. Membaca kalimat *Amin* setelah membaca al-Fatihah. Dibaca dengan keras dalam shalat Maghrib, Isya, dan Shubuh. Ia dibaca pelan dalam shalat Zhuhur dan Ashar. Dianjurkan bagi makmum untuk membaca kalimat *Amin* bersamaan dengan imam. Tidak boleh mendahului atau tertinggal, karena malaikat ikut membacanya bersama-sama. Jika bisa serentak, Allah ﷻ akan memberikan ampunan sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits *shahih*.

8. Membaca salah satu surah setelah membaca al-Fatihah dalam dua rakaat shalat Shubuh, shalat Hari Raya Fitri, shalat Hari Raya Adha, shalat Istisqa', shalat Kusuf, shalat Khusuf, dan dalam dua rakaat pertama shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan dalam setiap rakaat shalat-shalat sunat.

Dalam shalat Subuh hari Jum'at, disunatkan membaca surah as-Sajdah dan surah al-Insan. Dalam shalat Hari Raya Fitri dan shalat Hari Raya Adha, disunatkan membaca surah Qaf dan surah al-Qamar, atau surah al-A'la dan surah al-Ghasyiyah. Dalam shalat Jum'at disunatkan membaca surah al-Jumu'ah dan surah al-Munafiqun, atau surah al-A'la dan surah al-Ghasyiyah.

9. Membaca dengan suara keras dalam dua rakaat shalat Shubuh, dua rakaat pertama shalat Maghrib, shalat Isya', shalat Hari Raya Fitri, shalat Hari Raya Adha, shalat Kusuf, shalat Khusuf, dan shalat Istisqa'. Membaca dengan suara pelan dalam shalat Zhuhur, shalat Ashar, rakaat ketiga shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir shalat Isya'.

Adapun untuk shalat-shalat rawatib dan shalat-shalat sunat yang lain, jika siang hari bacaannya dengan suara pelan, dan jika malam hari boleh dengan suara pelan dan boleh dengan suara keras. Jika karena lupa sehingga terbalik, hal itu hukumnya tidak apa-apa.

Cara Nabi ﷺ adalah ssperti yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim. Beliau terkadang membaca sebuah surah untuk setiap rakaat, tetapi terkadang membaca satu surah tertentu untuk dua rakaat, dan terkadang membaca bagian pertama sebuah surah untuk setiap rakaat. Surah yang beliau baca pada rakaat pertama biasanya lebih panjang daripada yang beliau baca pada rakaat yang kedua. Dalam shalat Shubuh beliau sering membaca surah-surah yang panjang, dalam shalat Maghrib sering surah-

surah yang pendek-pendek, dan dalam shalat Zhuhur, Ashar, serta Isya' sering yang sedang-sedang.

Dalam membaca surah, Nabi ﷺ sangat memerhatikan aturan tajwid. Beliau juga suka memerdukan suaranya saat membaca dengan tanpa mengurangi kekhusyu'an dan penghayatan maknanya. Setiap kali sampai pada ayat rahmat dari surah yang dibaca dalam shalat Tahajjud di tengah malam, beliau berdoa kepada Allah ﷻ memohon karunia-Nya. Jika sampai pada ayat azab, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari neraka atau dari adzab-adzab yang lain.

Mengenai bacaan makmum di belakang imam saat si imam membaca dengan suara keras, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Pendapat yang lebih hati-hati menganjurkan supaya si makmum membaca al-Fatihah setiap kali si imam diam, dan jika si imam tidak diam ia membacanya ketika sang imam membacanya. Tetapi jika ia tidak membacanya, menurut sebagian besar ulama ahli fikih shalatnya tetap sah. Mereka memiliki dalil yang kuat.

10. Membaca takbir saat kali melakukan gerakan turun atau bangkit, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembicaraan tentang tata cara shalat. Dianjurkan membaca takbir misalnya ketika akan memulai perpindahan gerakan, dan juga ketika akan turun untuk sujud, tetapi tidak boleh terlalu lama ketika posisi kepala belum sampai di lantai.

11. Bentuk ruku' seperti yang sudah dijelaskan dalam tata cara shalat.

12. Berdzikir dan berdoa saat ruku' seperti yang juga telah dijelaskan dalam tata cara shalat.

13. Membaca, *"Sami'allâhu liman ḫamidah"* saat bangkit dari ruku' oleh orang yang shalat sebagai imam dan orang yang shalat sendirian. Dan ketika sudah berdiri tegak, membaca doa *"Rabbanâ walakal hamdu"*.

14. Turun untuk sujud sebaiknya menggunakan lutut terlebih dahulu sebelum tangan. Dan untuk bangkit dari sujud buat meneruskan rakaat berikutnya, sebaiknya menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Memang ada yang berpendapat demikian, tetapi juga ada yang berpendapat sebaliknya. Dan setiap pendapat mempunya dalil masing-masing. Anda boleh memilih yang mana saja.

15. Bentuk sujud. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, saat bersujud sebaiknya Anda jauhkan perut Anda dari paha, jauhkan paha Anda

dari betis, dan jauhkan lengan Anda dari lantai dan dari lambung. Makruh hukumnya tidak melakukan hal tersebut, kecuali jika Anda berada dalam shaf yang berdesak-desakan dan susah melakukan hal tersebut, atau hal itu bisa mengganggu makmum lain di sebelah Anda.

Menurut sebagian besar ulama fikih, bentuk sujud seperti itu adalah khusus berlaku bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita sebaiknya anggota-anggota tadi dirapatkan satu sama lain. Tetapi pendapat ini disanggah oleh sebagian ulama fikih yang lain, karena membeda-bedakan seperti itu dianggap tidak ada dalilnya sama sekali.

16. Membaca dzikir-dzikir atau doa sujud, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya.

17. Tata cara duduk di antara dua sujud, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya.

18. Berdoa antara dua sujud, seperti yang juga sudah dikemukakan sebelumnya.

19. Duduk untuk tasyahhud pertama. Hal ini dan juga tata caranya juga sudah dikemukakan sebelumnya. Melakukan ini hukumnya sunat. Tetapi ada yang mengatakan, hukumnya wajib.

20. Tasyahhud pertama. Hal ini dan tata caranya sudah dikemukakan sebelumnya. Tasyahud pertama ini hukumnya sunat. Tetapi juga ada yang berpendapat, hukumnya wajib, dan kalau lupa dibaca harus diganti dengan sujud sahwi, seperti duduk untuk tasyahhud.

21. Membaca shalawat atas Nabi ﷺ sesudah tasyahhud akhir dengan lafazh apa saja. Namun, sebaiknya menggunakan lafazh yang sudah berlaku. Ada sebagian ulama fikih yang mengatakan, hal ini hukumnya wajib.

22. Berdoa sesudah tasyahhud akhir dan sebelum salam, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

23. Salam yang kedua.

Seorang yang shalat harus memerhatikan kekhus'ukan, yaitu ada dua yang bersifat lahiriah dan yang bersifat batin.

Yang bersifat lahiriah seperti menjaga seluruh anggota tubuh agar tidak melakukan gerakan-gerakan tanpa makna, menahan penglihatan agar tidak melirik kanan kiri, dan memandang ke atas langit. Sebaiknya,

pandangannya diarahkan ke tempat sujud ketika sedang berdiri, dan ke jari-jarinya ketika sedang duduk tasyahhud.

Yang bersifat batin ialah, hatinya merasa takut, tunduk, lembut, tenang, dan hanya mengingat bahwa ia sedang menghadap Allah ﷻ. Saat itu ia harus membayangkan seolah-olah ia melihat Allah ﷻ, atau seolah-olah Allah ﷻ sedang melihat-Nya.

Untuk lebih sempurna, sedapat mungkin jangan banyak melakukan gerakan-gerakan, menahan keinginan menguap, atau kalau tidak bisa ditahan sebaiknya ia tutupi dengan telapak tangannya, dan sedapat mungkin menahan batuk. Demi kesempurnaan shala,t hal-hal seperti itu sedapat mungkin harus bisa dihindari.

o. Dalil Seputar Rukun dan Sunat Shalat

Allah ﷻ berfirman, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus."* (QS. al-Bayyinah [98]: 5).

Yang dimaksudkan *memurnikan ketaatan* atau yang lazim disebut ikhlas, ialah melakukan suatu amal dengan tujuan hanya karena mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Yang dimaksud dengan tujuan ialah niat.

Hal itu berdasarkan sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, *"Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung pada niatnya."*

Ali bin Abu Thalib ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. ﴿رواه الخمسة إلا النسائى﴾

"Kunci shalat ialah bersuci, yang mengharamkan (untuk melakukan sesuatu) adalah takbiratul ihram, dan yang membolehkan (melakukan sesuatu) adalah salam." (HR. Imam lima kecuali Nasa'i. Imam Tirmidzi berkomentar, hadits ini paling shahih dan paling hasan dalam masalah ini).

Sekalipun hadits ini *dhaif*, tetapi memiliki banyak jalur sanad yang satu sama lain saling menguatkan, sehingga patut untuk dijadikan sebagai hujjah. Juga terdapat banyak hadits *shahih* yang menerangkan tentang takbiratul ihram dan tentang salam yang menguatkan hadits tersebut.

Hadits di atas menunjukkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Amalan yang pertama kali untuk memulai shalat ialah bersuci atau wudhu menurut sebuah riwayat.

2. Shalat itu dibuka dengan takbiratul ihram, dan ini merupakan salah satu rukun shalat. Menurut mayoritas ulama fikih, tidak boleh membuka shalat dengan menggunakan selain kalimat *"Allâhu Akbar"*, karena kalimat inilah yang berlaku dalam semua hadits yang menerangkan tentang tata cara shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Kewajiban melakukan takbiratul ihram juga berdasarkan sebuah hadits yang menjelaskan tentang seseorang yang mendirikan shalat dengan tidak baik, lalu ia ditegur oleh Rasulullah ﷺ. Hadits inilah yang menjadi rujukan untuk mengetahui amalan yang termasuk dalam wajib-wajib shalat.

3. Shalat itu dinilai telah berakhir ditandai dengan salam. Minimal *Assalâmualaikum.* Seperti halnya takbiratul ihram, salam hukumnya juga wajib. Dengan salam orang boleh keluar dari shalat, dan untuk lebih jelasnya berikut ini saya kemukakan hadits tentang seseorang yang melakukan shalat dengan tidak baik.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda kepada orang tersebut, yaitu Khallad bin Rafi' ؓ, *"Apabila kamu hendak shalat sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian lakukan takbiratul ihram. Setelah itu, bacalah surah al-Qur'an yang mudah kamu hafal, lalu ruku'lah sampai kamu thuma'ninah dalam posisi ruku', kemudian bangkitlah sampai kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai kamu thuma'ninah dalam posisi sujud. Selanjutnya, bangkitlah sampai kamu thuma'ninah dalam posisi duduk, lalu sujudlah sampai kamu thuma'ninah dalam posisi sujud. Lakukan hal itu dalam seluruh shalatmu."* (HR. Imam tujuh, dan lafazhnya ini menurut riwayat Bukhari).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad Imam Muslim, *"...sampai kamu thuma'ninah dalam posisi berdiri"* sebagai gantinya kalimat *"...sampai kamu dalam posisi berdiri tegak."* Riwayat yang sama diketengahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadits Rifa'ah bin Rafi' ؓ, *"...sampai kamu thuma'ninah dalam pisisi berdiri."*

Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Dawud dari hadits Rifa'ah bin Rafi' ؓ,

إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ

اللهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ.

"Tidak sempurna shalat seseorang di antara kalian sebelum ia menyempurnakan wudhu seperti yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, kemudian bertakbir kepada Allah sekalian memuji-Nya dan menyanjung-Nya."

Disebutkan dalam hadits tersebut,

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ. ﴿رواه أبو داود﴾

"Jika kamu hafal salah satu surah al-Qur'an maka bacalah. Jika tidak hafal, bertahmid, bertakbir, dan bertahlillah kepada Allah."

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, *"Kemudian bacalah surah al-Fatihah dan surah apa saja yang kamu inginkan."*

Itulah hadits yang menceritakan tentang orang yang mendirikan shalat yang salah atau tidak baik. Para ulama fikih sepakat, apabila seseorang merusak satu di antara wajib-wajib shalat yang disebutkan dalam hadits di atas, maka shalatnya batal.

Dalam hadits di atas juga dijelaskan bahwa setelah melakukan takbiratul ihram ialah membaca salah satu surah al-Qur'an yang mudah. Maksudnya ialah surah al-Fatihah, seperti yang ditegaskan dalam riwayat Abu Dawud, *"Kemudian bacalah induk al-Qur'an."* Jika seseorang tidak hafal surah al-Fatihah, ia membaca tujuh ayat dari surah apa saja. Dan jika tidak hafal, ia membaca kalimat, *"Subhânallâh, walhamdu lillâh, wa lâ ilâha illallâh, wallâhu akbar, walâ quwwata illa billâhil 'aliyyil 'azhim,"* sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud. Hadits ini pun dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Daruquthni, dan Hakim, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Bulugh al-Marâm.*

Hadits-hadits di atas menunjukkan:

– Kewajiban ruku' berikut thuma'ninahnya.
– Kewajiban bangkit dari ruku'.
– Kewajiban berdiri tegak berikut thuma'ninahnya.
– Kewajiban sujud berikut thuma'ninahnya.
– Kewajiban duduk di antara dua sujud berikut thuma'ninahnya.

Setelah menuturkan hal tersebut secara ringkas, Imam Shan'ani dalam *Subul as-Salâm* mengatakan, "Ketahuilah bahwa ini adalah hadits agung yang diulang-ulang oleh para ulama, sebagai dalil atas hal-hal wajib dan tidak wajib dalam shalat."

Untuk alasan yang pertama, karena Nabi ﷺ menyampaikan hal itu dengan menggunakan kalimat perintah sesudah kalimat "Tidak akan sempurna shalat tanpa hal-hal yang telah disebutkan di atas."

Dan untuk alasan yang kedua, karena medianya adalah media mengajarkan kewajiban-kewajiban shalat. Jadi kalau sampai Nabi ﷺ tidak menyebutkan hal-hal yang wajib, itu sama halnya beliau tidak memberikan penjelasan yang sedang sangat dibutuhkan oleh umat, dan berdasarkan ijma' hal itu tidak boleh. Jika lafazh-lafazh hadits di atas hanya singkat, itulah yang harus digunakan dengan ada tambahan pada masing-masing kewajiban shalat. Kemudian jika lafazh-lafazh hadits yang menunjukkan adanya kewajiban atau tidak adanya kewajiban bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, maka itulah yang harus diamalkan.

Di antara wajib shalat yang tidak disebutkan dalam hadits di atas, tetapi disepakati oleh para ulama ialah niat dan duduk yang terakhir. Dan yang diperselisihkan ialah tasyahhud akhir, membaca shalawat atas Nabi ﷺ, dan salam pada akhir shalat.

Humaid as-Sa'idi ؓ berkata, "Setiap kali Rasulullah ﷺ bertakbiratul ihram, aku melihat beliau mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya. Ketika ruku', tangan beliau memegang kuat-kuat lututnya. Dalam hadits yang lain disebutkan, *"Apabila kamu ruku', pegangkan kuat-kuat telapak tanganmu pada lututmu, julurkan punggungmu, dan mantapkan ruku'mu."* Kemudian beliau membungkukkan punggungnya. Ketika mengangkat kepala, beliau berdiri lurus sehingga semua tulang kembali lagi pada posisinya semula. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa terlalu membentangkan lengan atau merapatkannya, dan beliau menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Dan ketika duduk setelah dua rakaat, beliau menduduki kaki sebelah kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan dan inilah yang disebut duduk *iftirasy*. Ketika duduk pada rakaat terakhir, beliau menjulurkan ke samping kaki sebelah kiri, menegakkan kaki sebelah kanan, dan duduk di atas pantatnya." (HR. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu termasuk bagian dalam sunat shalat. Namun, ada sebagian ulama fikih yang mengatakan bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya wajib.

Hadits di atas juga juga menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram, dan itu pula yang ditunjukkan oleh hadits riwayat Wa'il bin Hujr ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Namun, ada juga riwayat yang mengatakan, mengangkat tangan terlebih dahulu baru takbir. Redaksinya ialah, "Beliau mengangkat tangan baru kemudian bertakbir." Dan juga ada riwayat yang mengatakan sebaliknya, "Beliau takbiratul ihram dahulu, kemudian baru mengangkat tangannya."

Dalam masalah ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. *Pertama*, mengangkat tangan itu bersamaan dengan takbiratul ihram. *Kedua*, mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertakbiratul ihram. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan, takbir terlebih dahulu baru mengangkat tangan.

Dalam *al-Minhâj* dan syarahnya *al-Najm al-Wahhâj*, disebutkan tiga cara mengangkat tangan saat takbiratul ihram, yaitu:

Pertama, memulai takbiratul ihram bersamaan dengan mulai mengangkat tangan. Tetapi, berakhirnya tidak harus bersamaan. Tata cara ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika beliau bertakbir.

Kedua, ketika mengangkat tangan beliau tidak bertakbiratul ihram, kemudian beliau bertakbir sementara kedua tangannya masih terangkat, dan baru diturunkan setelah selesai bertakbir. Mengenai cara ini, Abu Dawud meriwayatkannya dengan isnad yang *hasan*, dan bahkan riwayat tersebut dianggap *shahih* oleh Baghdadi. Dalilnya ada dalam *Shahîh Muslim* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ.

Ketiga, mengangkat tangan bersamaan dengan dimulainya takbiratul ihram dan berakhirnya pun secara bersamaan. Beliau menurunkan tangan setelah selesai takbir, tidak sebelumnya. Sebab, pada hakikatnya, mengangkat tangan itu untuk mengiringi takbiratul ihram. Oleh karena itu, keduanya harus bersamaan. Pendapat ini dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dan diklaim mendapat dukungan mayoritas ulama fikih.

Hadits di atas juga memberikan pengertian kepada kita, bahwa mengangkat tangan itu setinggi atau sejajar dengan posisi pundak. Demikian pendapat yang dianut oleh para ulama madzhab Syafi'i.

Ada yang mengatakan, Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pucuk telinganya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits riwayat Wa'il bin Hujr ﷺ yang lain.

Namun, kedua riwayat hadits yang terkesan bertentangan tersebut bisa dikompromikan dengan pengertian, bahwa Nabi ﷺ menyejajarkan posisi punggung telapak tangannya dengan pundak, dan mensejajarkan ujung jari-jarinya dengan posisi telinga, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Wa'il ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan redaksi, "...Beliau menyejajarkan ibu jarinya dengan posisi telinga."

Mengenai macam-macam doa iftitah berikut hadits-haditsnya, telah disebutkan sebelumnya.

Adapun *isti'âdzah* atau memohon perlindungan dari godaan setan, dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *"Apabila kamu membaca al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk."* (QS. an-Nahl [16]: 98).

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ menuturkan, "Setelah takbiratul ihram, Nabi ﷺ membaca,

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. ﴿رواه الخمسة﴾

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisikan, kesombongan, dan sihirnya." (HR. Imam lima yang dinilai sebagai hadits *marfu'*. Sementara itu, Imam Nawawi menilainya sebagai hadits *dhaif*).

Mengenai versi doa-doa *isti'adzah* sudah dikemukakan sebelumnya. Namun, para ulama fikih berbeda pendapat dalam beberapa hal. Antara lain, apakah doa *isti'adzah* itu dibaca dengan suara pelan atau suara keras?

Kalau dalam shalat yang bacaannya harus pelan, semua ulama sepakat doa tersebut juga harus dibaca dengan suara pelan pula.

Tetapi dalam shalat yang bacaannya harus keras, ada tiga pendapat seperti yang dituturkan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmû'*.

Pertama, sebaiknya tetap dibaca dengan suara pelan. Inilah pendapat yang paling shahih.

Kedua, sebaiknya dibaca dengan suara keras sesuai dengan bacaan-bacaan yang lainnya.

Ketiga, boleh dibaca dengan suara keras dan boleh dengan suara pelan.

Antara lain lagi, apakah doa *isti'adzah* tersebut dibaca pada rakaat pertama saja ataukah pada setiap rakaat?

Menurut para ulama madzhab Syafi'i, dibaca pada setiap rakaat, karena doa tersebut adalah untuk mengawali bacaan yang ternyata dibaca pada setiap rakaat. Sementara itu, menurut para ulama madzhab lain, doa tersebut dibaca hanya pada rakaat pertama saja.

Perbedaan itu juga antara lain juga mengenai hukumnya. Mayoritas ulama fikih berpendapat, membaca doa tersebut hukumnya sunat. Tetapi, riwayat dari Atha' dan Tsauri menyatakan bahwa doa tersebut hukumnya wajib. Yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama tadi, karena hal itu tidak disebut-sebut dalam hadits yang menerangkan tentang orang yang shalat dengan tidak baik.

Imam Malik berkata, "Orang yang shalat tidak perlu membaca doa *isti'adzah*, karena hal itu tidak disebutkan dalam hadits yang menerangkan tentang orang yang shalat dengan tidak benar."

Imam Malik juga berpendapat bahwa orang yang shalat itu tidak perlu membaca doa istiftah. Tetapi, ia langsung melakukan takbiratul ihram kemudian membaca surah al-Fatihah dan seterusnya, tanpa membaca bismillah segala.

Ibnu Umar ﵁ menuturkan, "Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan posisi pundaknya saat memulai atau membuka shalat, saat membaca takbir untuk ruku', dan saat mengangkat kepala dari ruku'." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Humaid menuturkan, "... Nabi ﷺ mengangkat tangannya sejajar dengan posisi pundaknya kemudian beliau bertakbir." (HR. Abu Dawud).

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Malik bin al-Huwairits hadits yang sama dengan hadits Ibnu Umar ﵁ tersebut. Tetapi, Malik al-Huwairits ﵁ mengatakan, "... Nabi ﷺ mengangkat kedua tangan hingga

sejajar dengan posisi ujung telinganya." Pembicaraan hal ini secara rinci sudah dikemukakan sebelumnya.

Wa'il bin Hujr ﷺ berkata, "Aku shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri pada dadanya." (HR. Ibnu Khuzaimah).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan redaksinya berbunyi, "...Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya, pergelangan, dan lengan."

Hadits di atas sebagai dalil bahwa meletakkan tangan seperti itu hukumnya sunat. Demikian pendapat mayoritas ulama fikih. Ibnul Mundzir, Imam Malik dan para pengikutnya juga berpendapat seperti itu.

Ubadah bin Shamit meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada shalat sama sekali bagi orang yang tidak membaca induk al- Qur'an (al-Fatihah).*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain oleh Ibnu Hibban dan Daruquthni disebutkan, "*Tidak cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan surah al-Fatihah.*"

Dalam riwayat lain lagi oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban disebutkan, "*Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian?*" Kami menjawab, "*Benar.*" Beliau lalu bersabda, "*Janganlan lakukan, kecuali dengan membaca surah al-Fatihah, karena tidak (sah) shalat seseorang yang tidak membacanya.*"

Hadits di atas merupakan dalil atas kewajiban membaca surah al-Fatihah dalam shalat. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa surah al-Fatihah ini harus dibaca setiap rakaat. Yang jelas, harus dibaca dalam keseluruhan shalat. Tetapi, ini bisa diartikan bahwa al-Fatihah harus dibaca setiap rakaat, karena sesungguhnya rakaat itu disebut shalat. Dan hadits yang menerangkan tentang orang yang melakukan shalat dengan tidak baik menunjukkan bahwa setiap rakaat itu disebut shalat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ setelah mengajarkan apa yang harus dilakukan orang itu pada setiap rakaat, "*Kemudian lakukan hal itu dalam seluruh shalatmu.*" Yang dimaksud ialah dalam seluruh rakaat shalat. Ini menunjukkan bahwa surah al-Fatihah itu harus dibaca pada setiap rakaat.

Para ulama madzhab -Syafi'i dan lainnya berpendapat, al-Fatihah harus dibaca pada setiap rakaat. Mereka berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban dengan sanad

yang *shahih*, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Khallad bin Rafi' ؓ yaitu orang yang melakukan shalat dengan tidak baik, "*Kemudian lakukan hal itu pada setiap rakaat.*" Selain itu, beliau sendiri juga membaca al-Fatihah pada setiap rakaat, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, "*Shalatlah seperti kalian lihat aku shalat.*"

Kemudian secara lahiriah, hadits di atas menunjukkan kewajiban membaca al-Fatihah, baik dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan, baik oleh orang yang shalat sendirian maupun oleh orang yang shalat sebagai makmum. Bagi orang yang shalat sendirian masalahnya sudah jelas. Demikian pula bagi orang yang shalat sebagai makmum, bahkan hal itu semakin diperjelas oleh riwayat yang menyatakan, "*Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian*?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "*Jangan kalian lakukan kecuali dengan (membaca) surah al-Fatihah, karena tidak ada shalat sama sekali bagi orang yang tidak membacanya.*" Sesungguhnya hal itu secara spesifik merupakan dalil kewajiban membaca al-Fatihah di belakang imam, seperti yang secara umum juga ditunjukkan oleh lafazh riwayat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini juga jelas berlaku secara umum bagi shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan. Para ulama madzhab Syafi'i cenderung pada pendapat ini.

Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, seorang makmum tidak wajib membaca surah al-Fatihah, baik dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan. Mereka juga berpedoman pada hadits di atas, dan juga pada sebuah hadits yang menyatakan, "*Siapa yang shalat di belakang imam, maka bacaan si imam adalah bacaannya.*" Tetapi selain *dhaif*, hadits ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena masih bersifat umum. Demikian pula dengan hadits, "*Apabila si imam sedang membaca, maka perhatikanlah dengan tenang.*" Sekalipun *shahih*, namun pengertian hadits ini juga masih bersifat umum. Artinya, yang dibaca oleh imam itu bisa al-Fatihah dan juga bisa yang lain. Demikian pula dengan yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ dalam surah al-A'raf ayat 204, "*Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang.*" Hal ini termasuk bab men*takhsish* yang masih bersifat umum.

Kemudian para ulama yang mengatakan bahwa al-Fatihah itu wajib dibaca bagi orang yang shalat di belakang imam atau makmum, juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, makmum membaca al-Fatihah setiap kali imam diam di antara ayat-ayat yang dibacanya. Ada yang mengatakan, makmum membacanya saat si imam diam selesai membaca al-Fatihah. Kedua pendapat tersebut sama-sama tidak memiliki dalili. Bahkan, hadits Ubadah bin Shamit ؓ secara jelas menunjukkan bahwa al-Fatihah itu dibaca oleh makmum pada saat si imam sedang membaca al-Fatihah pula, dan hal itu semakin diperjelas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ubadah ؓ yang menyatakan bahwa bersama makmum yang lain ia shalat di belakang Abu Nu'aim ؓ yang membaca dengan suara keras. Saat itu Ubadah ؓ membaca al-Fatihah. Setelah selesai shalat, seorang makmum yang mendengar itu bertanya kepada Ubadah ؓ, "Benarkah aku tadi mendengar kamu membaca al-Fatihah, padahal Abu Nu'aim ؓ selaku imam sedang membaca dengan suara keras?" Ubadah ؓ menjawab, "Memang benar, karena kami pernah shalat seperti itu bersama Rasulullah ﷺ. Sebab itu kemudian, bercampur-aduklah suara bacaan. Ketika selesai shalat, beliau berpaling ke arah kami dan bertanya, *"Apakah kalian biasa ikut membaca ketika imam sedang membaca dengan suara keras?"* Beberapa orang di antara kami menjawab, "Ya. Kami biasa melakukannya." Beliau bersabda, "*Aku ingin katakan, bahwa aku sangat menghormati al-Qur'an. Janganlah kamu ikut membaca dalam shalat seperti tadi, kecuali dengan* (*surah al-Fatihah.*"

Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang mendirikan shalat tanpa membaca ummul Qur'an (al-Fatihah), maka shalatnya kurang dan tidak sempurna.*" Seseorang bertanya kepada Abu Hurairah ؓ selaku perawi hadits tersebut, "Abu Hurairah ؓ, bagaimana kalau aku sedang menjadi makmum." Abu Hurairah ؓ menjawab, "Bacalah dalam batinmu."

Itu tadi merupakan dalil yang jelas tentang kewajiban membaca al-Fatihah bagi makmum ketika si imam sedang membaca dengan suara keras, dan ia harus membacanya walaupun pada saat si imam juga sedang membaca.

Sementara itu, para ulama yang berpendapat sebaliknya mempunyai pandangan lain. Menurut mereka, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwa ada seorang sahabat yang tidak membaca al-Fatihah di belakang imam yang sedang membaca dengan suara keras,

bahkan ia merasa sangat tidak setuju kepada orang lain yang membacanya dalam keadaan seperti itu.

Setelah menuturkan semua itu, menurut saya, untuk berhati-hati sebaiknya seorang makmum itu membaca al-Fatihah di belakang imam yang sedang membaca dengan suara keras. Adapun kalau si imam sedang membaca dengan suara pelan, semua ulama mewajibkan membaca al-Fatihah bagi makmum. Tidak ada yang menentangnya, kecuali para ulama madzhab Hanafi. Menurut mereka, seorang makmum itu tidak wajib membaca al-Fatihah di belakang imam, baik dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara keras maupun dalam shalat yang bacaannya harus dibaca dengan suara pelan. Dasar yang mereka jadikan dalil ialah ayat al-Qur'an dan hadits di atas. Tetapi, dalam masalah ini, dalil mereka lemah dibandingkan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Anas bin Malik ؓ menuturkan bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar ؓ pernah memulai shalat dengan membaca "*Alhamdu lillâhi rabbil 'âlamîn*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Ditambahkan oleh Muslim, "...Mereka tidak menyebut *Bismillâhir-rahmânirrahîm* pada bagian awal surah al-Fatihah ataupun pada bagian akhir bacaan."

Dalam riwayat Imam Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah disebutkan, "...Mereka tidak membaca dengan suara keras kalimat *Bismillâhirrahmânirrahîm.*"

Disebutkan dalam riwayat lain oleh Ibnu Khuzaimah, "...Mereka sama membacanya dengan suara pelan." Berdasarkan riwayat ini, sebenarnya kalimat *Bismillâhirrahmanirrahîm* itu dibaca, tetapi dengan suara pelan.

Hadits inilah yang dibuat dalil oleh para ulama yang berpendapat, kalimat Bismillah itu tidak boleh dibaca dalam surah al-Fatihah maupun surah lainnya, berdasarkan kalimat dalam riwayat Imam Muslim, "...pada bagian akhir bacaan" yaitu pada bagian awal surah yang dibaca sesudah membaca al-Fatihah. Tetapi hadits Abu Hurairah ؓ di atas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ membaca basmalah dengan suara keras.

Ibnul Qayyim dalam *Zâd al-Ma'âd* mencoba untuk mengkompromi-kan antara dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwa imam itu tidak boleh membaca Bismillah dengan suara keras dalam shalat yang

bacaannya harus dibaca dengan suara keras, dan dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwa seorang imam harus membaca kalimat Bismillah dengan suara keras. Ibnul Qayyim berkata, "Nabi ﷺ memang pernah membaca basmalah dengan suara keras, tetapi beliau lebih sering membacanya dalam batin saja. Artinya, beliau tidak selalu membacanya dengan suara keras sebanyak lima kali sehari semalam, baik saat sedang di rumah atau sedang bepergian. Kalau para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat yang lain sampai tidak mengetahuinya, tentu hal itu sangat mustahil. Cobalah Anda simak lagi hadits Abu Hurairah ؓ ini.

Nu'aim al-Mujmir ؓ berkata, "Aku bermakmum shalat dengan Abu Hurairah ؓ, lalu ia membaca *Bismillâhirrahmânirrahîm,* kemudian ia membaca al-Fatihah. Ketika sampai pada kalimat *Waladh-dlâllîn* ia membaca *Amin.* Ketika akan sujud dan ketika bangkit dari duduk, ia membaca *Allâhu Akbar.* Setelah salam ia berkata, 'Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, di antara kalian semua shalatku adalah yang paling mirip dengan shalat Rasulullah ﷺ." (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah).

Hadits di atas sebagai dalil bahwa terkadang basmalah itu dibaca.

Selain itu, hadits di atas juga sebagai dalil bahwa seorang imam itu juga disyariatkan ikut membaca Amin. Disebutkan dalam sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahîh Ibnu Khuzaimah,* bahwa Rasulullah ﷺ biasa membaca *Amin* sambil mengeraskan suaranya.

Imam Shan'ani dalam *Subul as-Salam* berkata, "Daruquthni dalam Sunannya mengemukakan beberapa hadits *marfu'* yang menerangkan tentang keharusan membaca basmalah dalam shalat. Di antaranya ada yang bersumber dari Ali dan Ammar, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah, dari Ummu Salamah, dari Jabir, dan dari Anas bin Malik ؓ. Setelah menuturkan hadits-hadits mereka, ia juga mengutip sebuah riwayat dari Nabi ﷺ dan dari beberapa sahabat maupun dari beberapa istri beliau yang mengatakan, bahwa basmalah itu dibaca dengan suara keras."

Perlu diperhatikan bahwa hadits Daruquthni yang telah disebutkan di atas tidak menyinggung tentang apakah orang yang shalat sendirian atau yang menjadi makmum itu harus membaca Amin atau tidak. Tetapi, anjuran membaca *Amin* bagi makmum disinggung dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Apabila imam membaca Amin, maka ikutilah. Sebab, orang yang bacaan Amin-nya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu."

Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits *marfu'* dari Abu Hurairah ؓ, *"Apabila imam selesai membaca kalimat Waladh-dhâllîn maka bacalah Amin."*

Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits *marfu'* dari Abu Hurairah ؓ,

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Apabila seseorang di antara kalian membaca Amin bersamaan dengan para malaikat di langit yang juga membaca kalimat Amin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

Hadits terakhir ini berlaku bagi orang yang shalat sendirian ataupun yang menjadi makmum. Dan menurut para ulama madzhab Zhahiri, hal ini sebagai dalil bahwa keduanya wajib membaca Amin. Namun, menurut pendapat yang diunggulkan, membaca *Amin* itu hukumnya sunat, bukan wajib.

Abdullah bin Abu Auf ؓ menuturkan, seorang lelaki datang menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Sungguh, aku tidak hafal satu pun ayat al-Qur'an. Tolong ajarkan kepadaku yang dapat menggantikannya." Beliau bersabda, *"Bacalah 'Subhânallâh, wal<u>h</u>amdu lillâh, walâ ilâha illallâhu, wallâhu akbar, lâ <u>h</u>aula walâ quwwata illâ billâhil 'aliyyil 'azhîm."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban yang menilainya sebagai hadits *shahih*, Daruquthni, dan Hakim).

Selengkapnya hadits yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* berbunyi, "...Lelaki tadi lalu bertanya, 'Rasulullah, itu *kan* untuk Allah. Lalu apa yang untukku?' Beliau bersabda, *'Bacalah doa Allahummar<u>h</u>amnî, warzuqnî, wa'âfinî, wahdinî."* Hanya saja hadits yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* ini tidak ada ungkapan *al-'aliyyil 'azhîm.*

Hadits di atas sebagai dalil bahwa kalimat tersebut bisa menggantikan bacaan al-Fatihah khusus bagi orang yang tidak sanggup membacanya, dan tidak hafal satu pun ayat al-Qur'an. Tetapi bagi orang yang sanggup, ia berkewajiban menghafalnya seketika itu. Bagi yang tidak sanggup, ia wajib menghafal tujuh ayat dari surah al-Qur'an apa saja sebagai gantinya.

Sulaiman bin Yassar ﷺ berkata, "Si fulan itu (maksudnya ialah gubernur Madinah bernama Amr bin Salamah ﷺ) biasa memanjangkan dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur, memperpendek shalat Ashar, membaca surah-surah yang pendek dalam shalat Maghrib, membaca surah-surah yang sedang dalam shalat Isya', dan membaca surah-surah yang panjang dalam shalat Shubuh." Abu Hurairah ﷺ lantas berkata, "Saya tidak pernah shalat di belakang seorang pun yang shalatnya lebih mirip dengan Rasulullah ﷺ daripada shalat orang ini." (HR. Nasa'i dengan isnad yang *shahih*).

Menurut para ulama, dalam shalat Shubuh dan shalat Zhuhur disunatkan membaca surah-surah mufashal yang panjang, dalam shalat Ashar dam Isya' disunatkan membaca surah-surah yang sedang, dan dalam shalat Maghrib disunatkan membaca surah-surah yang pendek.

Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan permulaan surah *mufashal*. Ada yang mengatakan, yaitu surah ash-Shaffat. Ada yang mengatakan, yaitu surah al-Jatsiyat. Ada yang mengatakan, yaitu surah al-Fath. Ada yang mengatakan, yaitu surah al-Hujurat. Ada yang mengatakan, yaitu surah ash-Shaaf. Dan ada pula yang mengatakan, yaitu surah ar-Rahman.

Mereka juga berselisih pendapat mengenai tengah-tengah dan akhir surah-surah *mufashal*.

Hal itu karena Nabi ﷺ dan khulafa'ur rasyidin biasa membaca selain surah-surah *mufashal*, baik yang bagian permulaan, yang pertengahan, maupun yang bagian akhir. Tetapi, mereka biasa membaca seluruh al-Qur'an dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir.

Dalam *Zâd al-Ma'âd*, ada ulasan yang cukup bagus mengenai surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ dalam setiap shalatnya. Berikut saya kutipkan sebagiannya.

"Pada suatu kesempatan Nabi ﷺ membaca surah yang panjang, dan pada kesempatan lain membaca surah yang pendek karena ada acara akan

bepergian atau lainnya. Biasanya, yang beliau baca adalah surah-surah yang sedang.

Dalam shalat Subuh beliau biasa membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Beliau shalat Subuh terkadang dengan membaca surah Qaf, surah ar-Rum, surah asy-Syams, surah al-Zilzalah, surah an-Nas, atau surah al-Alaq.

Pada shalat Subuh hari Jum'at beliau biasa membaca surah as-Sajdah dan al-Insan secara penuh. Beliau tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh banyak orang dewasa ini, yang membaca surah ini dan surah itu hanya sebagian-sebagian saja. Pada shalat-shalat hari raya beliau biasa membaca surah Qaaf, al-Qiyamah, al-A'la, dan al-Ghasyiyah.

Pada shalat Zhuhur beliau terkadang membaca surah-surah yang panjang, sampai-sampai Abu Sa'id ﷺ mengatakan, "Ketika terdengar seruan adzan untuk shalat Zhuhur, lalu seseorang pergi ke pemakaman Baqi' untuk menyelesaikan urusannya, kemudian menemui istrinya lalu berwudhu, ia masih bisa mendapati Rasulullah ﷺ sedang menyelesaikan rakaat pertama, dari apa yang ia tuntut." (HR. Muslim).

Terkadang, beliau membaca surah as-Sajdah, surah al-A'la, surah al-Ghasyiyah, surah al-Buruj, atau surah ath-Thariq. Sementara itu, untuk shalat Ashar biasanya yang beliau baca separuh dari bacaan shalat Zhuhur.

Pada shalat Maghrib yang beliau baca berbeda dengan yang lazim dibaca oleh orang-orang sekarang ini. Dalam dua rakaat shalat Maghrib, terkadang beliau membaca surah al-A'raf, surah ath-Thur, surah al-Mursalat, surah ash-Shaffat, surah ad-Dukhan, surah al-A'la, surah az-Zaitun, surah al-Falaq, atau surah an-Nas. Terkadang beliau juga membaca surah-surah yang pendek. Tetapi, kalau hal itu dibiasakan terus berarti menyalahi as-Sunnah.

Pada shalat Isya' beliau biasa membaca surah az-Zaitun, dan menyarankan Mu'adz untuk membaca surah asy-Syams, al-A'la, al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya.

Pada shalat Jum'at beliau biasa membaca surah al-Jumu'ah dan surah al-Munafiqun secara penuh, atau surah al-Ghasyiyah dan surah al-A'la.

Pada shalat Subuh, Abu Bakar ﷺ biasa membaca surah al-Baqarah. Ketika ada yang berkata kepadanya bahwa matahari hampir terbit, ia

menjawab, "Kalau nanti matahari terbit ia tidak mendapati kita sedang lalai."

Pada shalat Subuh, Umar bin al-Khatthab ؓ biasa membaca surah Yusuf, surah an- Nahl, surah Huud, atau surah Bani Israil.

Nabi ﷺ biasanya melakukan rakaat pertama lebih lama daripada rakaat kedua pada setiap shalat. Beliau biasanya melakukan shalat Shubuh lebih lama daripada shalat-shalat yang lain. Apa yang saya kemukakan tersebut adalah berdasarkan hadits-hadits yang *shahih.*

Hudzaifah ؓ berkata, "Pada satu kesempatan aku shalat bersama Nabi ﷺ. Setiap kali mendapati ayat rahmat beliau berhenti sejenak untuk memohon rahmat, dan setiap kali mendapati ayat azab beliau berdoa mohon perlindungan darinya." (HR. Imam lima dan dinilai oleh Tirmidzi sebagai hadits *hasan*).

Hadits ini sebagai dalil bahwa seseorang yang membaca al-Qur'an itu sebaiknya memikirkan apa yang dibacanya, dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tersebut, yakni memohon rahmat kepada Allah ﷻ ketika mendapati ayat yang menerangkan tentang rahmat, dan memohon perlindungan kepada Allah ﷻ dari azab ketika mendapati ayat yang menerangkan tentang azab. Sesungguhnya hal itu termasuk pekerjaan shalat, sehingga tidak membatalkannya. Namun, ada beberapa hadits lain yang menjelaskan bahwa apa yang beliau lakukan itu dalam shalat sunat. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa hal itu dalam shalat fardhu. Sebab, dalam shalat sunat itu ada keleluasaan yang tidak berlaku dalam shalat fardhu.

Tentang apa yang harus dibaca ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud, semuanya telah dikemukakan secara rinci pada pembicaraan sebelumnya, sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini.

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: dahi (sambil menunjuk hidung dengan tangannya), kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jemari, kedua kaki." (Muttafaq alaih).

Nabi ﷺ menunjuk hidungnya dengan tangan seraya bersabda, "*Ini satu.*" Menurut Imam Qurthubi, ini menunjukkan bahwa anggota sujud yang asli adalah dahi, sedangkan hidung hanya ikut.

Yang dimaksud dengan sepasang tangan ialah telapak tangan.

Nabi ﷺ menegakkan kedua kakinya di atas telapak jari-jarinya, sementara sepasang tumitnya terangkat sehingga punggung telapak kakinya menghadap ke arah kiblat, seperti yang telah diterangkan dalam hadits Abu Humaid ؓ di atas.

Ada yang berpendapat, sebaiknya jari-jari tangan dirapatkan, karena kalau dibiarkan terbentang maka ujungnya bisa tidak dalam posisi menghadap ke kiblat.

Mayoritas ahli fikih mengatakan, sujud itu wajib diatas dahi. Sedang sujud di atas hidung hukumnya sunat.

Ada pula sebagian ahli fikih yang mengatakan, sujud itu wajib di atas dahi dan hidung, berdasarkan hadits di atas.

Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang sujud itu boleh memilih, di atas dahinya atau di atas hidungnya.

Secara lahiriah, hadits di atas memberikan pemahaman bahwa tidak wajib hukumnya membuka salah satu anggota sujud. Semua ulama fikih sepakat bahwa membuka lutut itu hukumnya juga tidak wajib.

Namun, mereka berbeda pendapat tentang dahi. Ada yang mengatakan, wajib dibuka. Ada pula yang mengatakan, tidak wajib dibuka. Setiap kelompok memang mempunyai dalil masing-masing, tetapi dalil mereka lemah. Untuk lebih berhati-hati, sebaiknya dahi itu dibuka kecuali karena darurat seperti lantai yang dibuat sujud terlalu panas, terlalu dingin, atau ada pecahan kaca.

Seluruh ahli fikih sepakat, boleh hukumnya sujud di atas pakaian yang digelar. Yang mereka perselisihkan ialah sujud di atas sesuatu yang dibawa oleh orang yang sedang shalat.

Ibnu Buhainah berkata, "Rasulullah ﷺ ketika shalat dan bersujud, beliau merenggangkan posisi kedua tangannya sehingga warna putih ketiaknya terlihat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Barra' bin Azib ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila kamu sujud, letakkan telapak tanganmu dan angkatlah sikumu.*" (HR. Muslim).

Menurut para ulama, perintah dalam hadits di atas adalah perintah sunat. Itu pun kalau situasinya tidak sedang berdesak-desakan. Kalau situasinya seperti itu, maka seseorang dilarang mengganggu jamaah atau makmum lain.

Seorang wanita tidak dituntut untuk menjauhkan posisi lengan dari lambung dan mengangkat siku seperti laki-laki. Sebaiknya, ia merapatkan anggota-anggota tubuh tersebut satu sama lain.

Zaid bin Abu Hubaib ﷺ menuturkan, suatu kali Nabi ﷺ melewati dan mendapati dua orang wanita sedang shalat. Beliau bersabda, *"Apabila sujud, hendaklah kalian berdua merapatkan sebagian daging ke sebagian yang lain, karena dalam hal sujud itu seorang wanita tidak seperti seorang laki-laki."* (HR. Abu Dawud).

Meskipun *mursal*, tetapi hadits ini patut dijadikan dasar oleh para ulama fikih yang berpendapat seperti itu, mengingat bahwa pada dasarnya seorang wanita itu adalah aurat. Atau, bisa dikatakan bahwa hal itu diperbolehkan ketika seorang wanita shalat di tempat yang banyak kaum laki-laki. Namun, kalau shalat di tempat yang sepi, ia harus melakukan sujud seperti halnya seorang lelaki, karena memang itulah hukum aslinya sepanjang tidak ada dalil *shahih* yang menyangkalnya.

Di depan sudah dikemukakan tentang apa yang harus dibaca ketika sujud dan ketika duduk di antara dua sujud. Demikian pula tentang macam-macam tasyahhud, tata cara membacakan shalawat atas Nabi ﷺ sesudah tasyahhud, dan tentang tata cara berdoa. Sehingga, tidak perlu diulangi lagi.

Adapun mengenai duduk istirahat sebentar sebelum berdiri meneruskan rakaat kedua atau rakaat keempat, hal itu hanya diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya yang tidak populer. Justru yang populer adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ishak yang menyatakan bahwa duduk seperti itu tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan, dilakukan atau ditinggalkan sama-sama sunat.

Ibnu Umar ﷺ berkata, "Ketika duduk tasyahhud, Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kiri pada lutut kiri dan meletakkan tangan kanan pada lutut kanan, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya." (HR. Muslim). Dalam riwayat lain oleh Muslim disebutkan, "Beliau meng-

genggam semua jari-jarinya, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya."

Tata cara meletakkan tangan kanan, dan tata cara memberi isyarat dengan jari telunjuk, sudah diterangkan sebelumnya. Semunya diambil dari hadits-hadits yang *shahih.* Yang berlaku dalam hadits di atas ialah bahwa memberi isyarat dengan jari telunjuk itu tidak sambil menggerak-gerakkannya. Ibnu Zubair رضي الله عنه berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ memberi isyarat dengan jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkannya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*).

Diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi dari Wa'il رضي الله عنه, "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengangkat jari-jarinya, lalu aku lihat beliau menggerakkannya."

Imam Baihaqi mengungkapkan, hadits Ibnu Zubair dan hadits Wa'il رضي الله عنهما yang terkesan bertentangan tersebut bisa dikompromikan. Mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan dalam hadits Wa'il رضي الله عنه adalah memberi isyarat, bukan menggerak-gerakkan berkali-kali. Dengan demikian, hadits yang kedua ini tidak bertentangan dengan hadits yang pertama. Adapun waktu memberikan isyarat ialah ketika membaca kalimat *Lâ ilâha illallâh* sambil niat mengesakan Allah ﷻ dengan tulus ikhlas yang mencakup ucapan, perbuatan, dan i'tikad atau keyakinan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melarang memberi isyarat dengan dua jari. Orang yang meng-gerak-gerakkan jari telunjuknya sejak awal sampai berakhirnya tasyahhud memang tidak punya dalil kuat yang bisa dijadikan pegangan. Tetapi, ia tidak bisa disebut sebagai orang yang membikin bid'ah. Ada sementara orang yang ketika tasyahhud menggerak-gerkkan jari telunjuknya dengan cepat seperti iseng. Tentu saja ini adalah perbuatan bid'ah yang menyalahi as-Sunnah." Oleh karena itu, Anda lihat sebagian besar ulama fikih cenderung pada apa yang dikatakan oleh Imam Baihaqi dalam hal menggerakkan jari telunjuk. Kita mohon kepada Allah ﷻ agar berkenan menolong kita dalam memperdalam agama ini.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه mengisahkan, suatu kali Basyir bin Sa'ad رضي الله عنه bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Rasulullah, Allah ﷻ menyuruh kami untuk bershalawat kepada Anda. Bagaimana caranya?" Setelah diam sejenak beliau menjawab, "*Bacalah,*

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. ﴿رواه مسلم﴾

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau menyampaikan shalawat atas Ibrahim. Berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia." Selanjutnya selesai, seperti yang kalian tahu. (HR. Muslim).

Hadits ini adalah dalil bagi orang yang mengatakan bahwa bershalawat pada Nabi ﷺ sesudah tasyahhud akhir itu hukumnya wajib, karena hal itu diperintahkan oleh beliau lewat sabdanya, "*Bacalah.*" Ini jelas perintah wajib. Demikian pendapat beberapa ulama salaf, beberapa imam, Syafi'i, dan Ishak. Hal itu sekaligus juga menuntut kewajiban bershalawat kepada keluarga beliau. Demikian pendapat Hadi, Qasim, dan Ahmad bin Hanbal. Mengenai versi-versi bacaan yang dibaca sesudah tasyahhud yang saya kutip dari *Shifat ash-Shalat* oleh al-Albani, sudah saya kemukakan sebelumnya.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. ﴿متفق عليه﴾

"Apabila seseorang di antara kalian bertasyahhud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal. Ia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-Masih ad-Dajjal." (Muttafaq alaih).

Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, "*...apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahhud akhir.*"

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan atas kewajiban memohon perlindungan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Inilah pendapat para ulama madzhab Zhahiri. Menurut Ibnu Hazm, kewajiban tersebut juga berlaku ketika tasyahhud pertama, karena lafazh hadits yang

disepakati oleh Bukhari dan Muslim tersebut bersifat mutlak. Tetapi, menurut mayotitas ulama fikih, hal itu hukumnya sunat dan hanya berlaku ketika tasyahhud akhir seperti yang terdapat dalam riwayat Muslim.

Doa-doa *ma'tsurah* yang perlu dibaca dalam tasyahhud akhir juga sudah dikemukakan sebelumnya. Orang yang shalat boleh memilih mana yang ia inginkan, setelah membaca doa yang telah disebutkan dalam hadits di atas.

Wa'il bin Hujr ؓ berkata, "Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau meng-ucapkan salam ke arah kanan *Assalâmualaikum warahmatullâhi wabarakâtuh*, dan ke arah kiri *Assalâmu alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh*." (HR. Abu Dawud dengan isnad yang *shahih*).

Imam Shan'ani berkata, "Salam dua kali adalah termasuk perbuatan Nabi ﷺ dalam shalat." Dasarnya adalah hadits, *"Shalatlah seperti kalian melihat aku shalat,"* dan hadits, *"Permulaan shalat adalah takbiratul ihram, dan pamungkasnya adalah salam."*

Menurut Imam Nawawi, mengucapkan salam itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari generasi sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi dan yang lain, mengucapkan salam itu hukumnya sunat. Mereka berpedoman pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu Umar ؓ, *"Apabila imam mengangkat kepalanya dari sujud lalu duduk, kemudian ia mengalami hadats sebelum salam, maka shalatnya sah."* Dan juga berdasarkan hadits yang menerangkan tentang seseorang yang melalukan shalat dengan tidak baik. Di sana Nabi ﷺ tidak menyuruh orang tersebut untuk salam.

Namun, hal itu disanggah, bahwa berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadits yang bergelar *al-hafizh*, hadits Ibnu Umar ؓ tersebut *dhaif* dan hadits tentang seseorang yang melakukan shalat dengan tidak baik tersebut tidak berarti menafikan kewajiban mengucapkan salam, karena hal ini adalah tambahan yang bisa diterima.

Imam Nawawi berkomentar, "Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan itu hanya satu kali salam saja. Jika seseorang ingin menyingkat salam, dianjurkan sebaiknya ia tetap dalam posisi menghadap ke depan. Tetapi, jika ia ingin melakukannya dua kali, yang pertama ia menoleh ke kanan dan yang kedua menoleh ke kiri."

Menurut Imam Malik, yang disunatkan itu hanya salam satu kali saja. Ibnu Abdul Barr mengutip beberapa hadits *dhaif* sebagai dalil atas pendapat ini.

Para ulama madzhab Maliki menjadikan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah sebagai dalil bahwa mengucapkan salam itu hanya cukup sekali saja. Selain itu, apa yang mereka lakukan itu sudah berlangsung secara turun menurun. Namun, dasar mereka ini disanggah, bahwa tradisi penduduk Madinah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau argumen.

Orang yang salam untuk keluar dari shalat, sebaiknya mengucapkan *Assalâmu* a*laikum* ke arah kanan dan ke arah kiri. Lebih baik lagi adalah dengan kalimat yang lengkap *Assalâmu'alaikum warahmatullâhi,* atau lebih lengkap lagi *Assalâmu'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh* ke arah kanan dan ke arah kiri.

p. Yang Membatalkan Shalat

Setiap muslim wajib mengetahui cara menjaga shalat dan mendirikannya dengan sebaik serta sesempurna mungkin. Hal itu karena shalat merupakan tiang agama. Siapa saja yang mendirikan shalat dengan khusyu' dan memenuhi semua wajib dan sunatnya, berarti ia telah menegakkan agama. Sebaliknya, siapa saja yang menyia-nyiakannya berarti ia menyia-nyiakan agama.

Siapa saja yang ketika sedang shalat tidak ada rasa cinta pada shalat, tidak merasa sedang berhubungan dengan Rabbnya, tidak merasakan adanya ketenangan dalam hatinya, tidak terbuka segala cita rasanya, tidak tergerak hatinya untuk mencintai Allah ﷻ dan takut kepada-Nya, maka sejatinya ia tidak sedang mendirikan shalat yang dapat memberikan kebahagiaan sepenuh hati, dan mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan mungkar.

Setiap muslim harus mengetahui hal-hal yang membatalkan shalat, yang makruh, dan yang diperbolehkan. Di sini, saya akan mengemukakan kepada Anda kesimpulan yang mudah dari setiap masalah tersebut.

Beberapa hal yang membatalkan shalat:

1. Berbicara dalam shalat. Hal ini bisa membatalkan shalat kalau orang yang bersangkutan sengaja dan mengetahui hukumnya, serta apa yang ia bicarakan itu tidak demi kemaslahatan atau kepentingan shalat.

Jadi, kalau seseorang berbicara karena lupa, tidak tahu, atau apa yang ia bicarakan adalah demi kemaslahatan shalat, sementara ia tidak mendapati cara lain yang dianjurkan untuk kemaslahatan shalat selain harus berbicara, maka bicara yang hanya seperlunya saja itu tidak sampai membatalkan shalat.

Misalnya, seorang makmum yang melihat imamnya berdiri untuk rakaat yang kelima dalam shalat Zhuhur, Ashar, atau Isya' sementara ia sudah mengingatkan dengan mengucapkan kalimat *Subhânallâh* tetapi tidak diindahkan, maka pada saat itu ia boleh berkata kepada si imam, "Anda berdiri untuk rakaat kelima." Demikian menurut pendapat yang diunggulkan.

Berdehem dalam shalat kalau memang ada udzur yang tidak bisa dielakkan, karena sedang sakit, untuk memperbaiki suara bacaannya, atau untuk memberitahu bahwa ia sedang shalat, hal itu tidak membatalkan shalat. Tetapi kalau berdehem terus menerus hanya karena iseng, main-main, atau tanpa ada alasan, maka hal itu bisa membatalkan shalat karena dianggap termasuk berbicara.

Termasuk berbicara dalam shalat adalah menjawab orang yang bersin, menjawab salam, menjawab muadzin, dan lain sebagainya berupa bacaan-bacaan dzikir yang tidak dianjurkan dalam shalat. Demikian menurut pendapat yang diunggulkan. Adapun menjawab salam dengan cara memberi isyarat tangan, hukumnya tidak apa-apa, bahkan hal itu sunat.

Termasuk yang dapat membatalkan shalat ialah meniup dengan mulut, merintih, mengaduh, menggerutu, atau menangis dengan suara tinggi padahal semua itu sebenarnya bisa ditahan. Namun kalau memang tidak bisa ditahan, hal itu tidak apa-apa dan shalatnya tetap sah.

Termasuk yang dapat membatalkan shalat ialah tertawa yang bisa didengar oleh orang lain yang juga sedang shalat atau oleh orang lain yang ada di sampingnya.

Apabila seseorang membaca al-Qur'an dengan mushaf, meskipun sebenarnya ia hafal al-Qur'an, berdasarkan kesepakatan para ulama fikih hal itu tidak membatalkan shalat, asalkan ia tidak banyak bergerak. Berbeda kalau hal itu dilakukan oleh orang yang tidak hafal al-Qur'an, maka menurut sebagian besar ulama fikih hal itu bisa membatalkan shalat, meskipun ada sebagian mereka yang mengatakan tidak membatalkan.

Untuk shalat fardhu, sebaiknya memca al-Qur'an dengan mushaf itu dihindari oleh orang yang tidak hafal al-Qur'an. Lain halnya kalau untuk shalat sunat yang *nota bene* relatif longgar.

2. Makan dan Minum. Berdasarkan kesepakatan para ulama, shalat fardhu menjadi batal karena makan atau minum yang dilakukan secara sengaja. Dalam shalat sunat ataupun fardhu tidak batal jika seseorang makan atau minum karena lupa. Namun, ia harus melakukan sujud sahwi. Demikian pendapat mereka, dengan syarat ia tidak banyak bergerak.

3. Banyak Bergerak. Shalat menjadi batal karena orang yang bersangkutan banyak bergerak. Yang disebut banyak bergerak ialah, misalnya, ada orang lain yang melihat dari jauh merasa yakin bahwa ia tidak sedang shalat karena banyak bergerak.

4. Meninggalkan salah satu syarat atau salah satu rukun shalat.

5. Mendahului imam. Shalat seorang makmum menjadi batal karena ia sengaja mendahului imamnya dalam melakukan salah satu rukun shalat. Contohnya, ketika ia ruku' atau bangkit dari ruku' lebih dahulu daripada imam.

q. Dalil Seputar Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Zaid bin Arqam ﷺ berkata, "Pada zaman Nabi ﷺ, seseorang pernah berbicara kepada temannya saat sedang shalat, sehingga turunlah ayat, *'Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.'* (QS. al-Baqarah [2]: 238). *Karena itu, kami lalu diperintahkan untuk diam."* (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lainnya).

Yang dimaksud dengan khusyu' di sini ialah diam menghindari bicara yang tidak termasuk dari bacaan-bacaan shalat.

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Kami mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ dan beliau menjawab salam kami. Tetapi ketika pulang dari rumah seorang Najasyi, kami mengucapkan salam kepada beliau, tetapi kali ini beliau tidak menjawab salam kami. Kami lalu bertanya, 'Rasulullah, kami mengucapkan salam kepada Anda dalam shalat, tetapi kenapa Anda tidak berkenan menjawabnya?' Beliau bersabda, *'Sesungguhnya dalam shalat itu ada suatu kesibukan.'"* (Muttafaq alaih).

Dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Kami biasa mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ sewaktu kami masih berada di Mekah dan belum datang ke tanah Habasyah. Ketika kami pulang dari tanah

Habasyah, kami mendatangi beliau dan kami ucapkan salam kepada beliau saat sedang shalat. Beliau tidak menjawabnya. Aku merasa sangat sedih memikirkan hal itu. Ketika selesai shalat aku bertanya kepada beliau perihal itu. Beliau menjawab, "*Allah mengadakan dalam urusan (agama)-Nya apa saja yang Dia kehendaki, dan salah satu yang diadakan oleh Allah dalam agama-Nya ialah kita tidak boleh berbicara saat sedang shalat.*" (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*).

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa berbicara saat sedang shalat hukumnya haram. Semua ulama sepakat, berbicara dengan sengaja bisa membatalkan shalat.

Ibnul Mundzir menuturkan, para ulama sepakat bahwa berbicara dengan sengaja dalam shalat tanpa maksud memperbaiki shalatnya adalah membatalkan shalat. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai bicaranya orang yang lupa dan orang yang tidak tahu. Menurut sebagian besar ulama seperti yang dikutip oleh Imam Tirmidzi, mereka menganggap sama saja bicaranya orang yang lupa, orang yang sengaja, dan orang yang tidak tahu. Demikian pendapat Tsauri dan Ibnul Mubarak, yang juga diikuti oleh Ibrahim an-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman, dan Imam Abu Hanifah dalam satu di antara dua riwayatnya dari Qatadah ﷺ.

Namun, ada sebagian ulama yang membedakan antara bicaranya orang yang lupa dan orang yang tidak tahu, dengan bicaranya orang yang sengaja. Hal itulah yang dikutip oleh Ibnul Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan beberapa ulama dari kalangan generasi tabiin seperti Urwah bin Zubair, Atha' bin Abu Rabbah, Hasan al-Bashri, dan Qatadah dalam satu di antara dua riwayatnya. Hal itu pula yang dikutip oleh Hazimi dari Amr bin Dinar. Termasuk yang berpendapat seperti itu ialah Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir. Hazimi juga mengutip pendapat yang sama dari beberapa ulama penduduk Kufah, sebagian besar ulama penduduk Hijaz, dan sebagian besar ulama penduduk Syiria. Imam Nawawi juga mengutipnya dari mayoritas ulama fikih dalam *Syarah Muslim.*

Kelompok ulama yang pertama berpedoman pada hadits-hadits di atas. Sementara itu, kelompok ulama yang lain berpedoman bahwa Nabi ﷺ pernah berbicara dalam keadaan lupa, dan beliau tetap meneruskan shalatnya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits yang bersumber dari Dzul Yadaian dan lainnya. Mereka juga berpedoman pada hadits

Mu'awiyah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya yang menyatakan tentang tidak batalnya shalat orang yang berbicara karena tidak tahu. Di tengah-tengah shalat Mu'awiyah ﷺ pernah menjawab orang yang bersin. Dan selesai shalat ia diberitahu oleh Nabi ﷺ, *"Di dalam shalat itu tidak patut ada satu pun omongan, karena shalat itu hanya berisi kalimat tasbih, kalimat takbir, dan bacaan al-Qur'an."*

Hadits-hadits di atas juga sebagai dalil bahwa menjawab salam, menjawab orang yang bersin, dan lain sebagainya itu dapat membatalkan shalat, karena semua itu tidak termasuk bacaan-bacaan shalat, apalagi omongan yang lainnya. Ini sekaligus sebagai sanggahan atas pendapat sejumlah ulama yang mengatakan bahwa menjawab salam dengan lisan itu tidak membatalkan shalat. Menurut Syaukani, mereka adalah Abu Hurairah, Jabir, Sa'id bin al-Musayyab, Hasan, dan Qatadah.

Dinyatakan bahwa Nabi ﷺ memang pernah menjawab salam dengan memakai isyarat. Tetapi, tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah menjawab salam dengan lisan.

Imam Khathabi berkata, menjawab salam secara lisan saat sedang shalat itu dilarang. Menjawab salam setelah selesai shalat itu hukumnya sunat. Nabi ﷺ pernah menjawab salam Ibnu Mas'ud ﷺ setelah beliau selesai mendirikan shalat.

Imam Nawawi berkata, "Menurut saya, orang yang ingin bersin ketika shalat, sebaiknya ia mengucapkan kalimat tahmid dengan suara pelan. Inilah pendapat Imam Malik dan lainnya. Sementara itu, pendapat yang dikutip dari Ibnu Umar ﷺ, Ibrahim an-Nakha'i, dan Imam Ahmad menyatakan, bahwa ia boleh mengucapnya dengan suara keras. Yang lebih diunggulkan ialah pendapat pertama, karena hal itu adalah dzikir. Dan sunatnya, dzikir di dalam shalat itu diucapkan dengan suara pelan."

Menurut Imam Ahmad, salah satu yang termasuk membatalkan shalat ialah lewatnya seekor anjing hitam di depan orang yang sedang shalat, sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya.

Di antara yang termasuk membatalkan shalat ialah, hadats kecil dan hadats besar. Dan ini pun sudah dibicarakan sebelumnya. Dalil-dalil lain tentang hal-hal yang bisa membatalkan shalat sudah kita ketahui bersama, sehingga kita tidak perlu membicarakannya panjang lebar.

r. Yang Makruh Dikerjakan dalam Shalat

1. Meninggalkan sunat-sunat shalat yang telah disepakati hukumnya makruh. Misalnya, seseorang yang sedang shalat iseng mempermainkan pakaiannya, tutup kepalanya, salah satu anggota tubuhnya, atau tanah yang digunakan untuk sujud; atau duduk tanpa ada alasan. Namun jika ada alasan, hal itu dianggap sebagai udzur yang memperbolehkan bergerak asalkan tidak banyak sehingga dapat membatalkan shalat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

2. Memegangi lambung dengan kuat saat berdiri dalam shalat, dan melayangkan pandangan mata ke atas langit ketika sedang berdiri atau sedang duduk. Begitu pula memandang hal-hal yang dapat melalaikan dan mengganggu konsentrasi shalat, membentangkan badan dalam shalat, dan mempermainkan jari-jari tangan, karena semua itu dilarang dilakukan saat sedang shalat.

3. Memberi isyarat dengan satu atau dua tangan ketika salam, memalingkan muka dari arah kiblat di tengah shalat, dan menutupi mulut di tengah shalat. Begitu pula makruh hukumnya iseng mempermainkan pakaian yang sedang dipakai dengan tangan.

4. Ketika makanan sudah siap tersaji bagi orang yang sedang lapar dan ingin sekali makan.

5. Shalat dengan menahan keinginan untuk buang air kecil ataupun buang air besar.

6. Shalat dalam keadaan menahan rasa kantuk.

7. Shalat dalam keadaan sedang berpikir keras tentang masalah-masalah duniawi.

8. Kaum laku-laki mengingatkan imamnya yang melakukan kesalahan dengan cara bertepuk tangan. Begitu pula makruh hukumnya bagi kaum wanita mengingatkan imamnya dengan membaca kalimat tasbih. Yang benar adalah kebalikannya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

9. Menggendong anak kecil tanpa ada alasan yang penting dan mendesak, karena hal itu hanya akan menimbulkan gerakan-gerakan yang ringan. Tetapi, jika menggendong anak karena ada alasan seperti supaya si anak jangan sampai menangis, jangan sampai terjatuh, atau jangan sampai merusak sesuatu, maka hukumnya tidak apa-apa.

Berikut adalah sebagian dalil dan komentar-komentarnya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengemukakan semua dalilnya, mengingat jumlahnya yang terlalu banyak sehingga tidak tertampung dalam buku yang tidak seberapa tebal ini.

Yazid bin Harun meriwayatkan dari Hisyam (alias Ibnu Hasan al-Bashri) dari Muhammad (alias Ibnu Sirin) dari Abu Hurairah ﷺ yang berkata, "Dilarang *ikhtishar* dalam shalat." Kami bertanya kepada Hisyam, "Apa yang dimaksud dengan *ikhtishar?*" Hisyam menjawab, "Seseorang memegangi lambungnya kuat-kuat ketika ia sedang shalat," Yazid bertanya, "Hal itu disebutkan dari Nabi ﷺ?" Ia menjawab, "Ya." (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Al-Aini dalam *Syarah al-Bukhari* mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang hukum *ikhtishar* dalam shalat. Para ulama dari kalangan madzhab Zhahiri menganggap haram. Adapun ulama yang lain menganggapnya makruh."

Jelas sekali bahwa shalat dengan *ikhtishar* itu dapat menghilangkan sikap tawadhu' dan merendahkan diri di hadapan Allah ﷻ. Hal itu meniru gaya shalat orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah ﷻ.

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mengapa orang-orang itu mengarahkan pandangannya ke langit dalam shalat mereka!"* Begitu keras sabda beliau sampai-sampai beliau juga bersabda lagi, *"Mereka akan hentikan tindakan mereka atau pandangan mereka tidak bisa kembali!"* (HR. Bukhari, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut dan juga hadits-hadits senada lainnya menunjukkan larangan keras melayangkan pandangkan mata ke atas langit saat sedang shalat. Sampai-sampai Ibnu Hazm mengatakan, "Hal itu dapat membatalkan shalat." Menurut beberapa ulama, hal itu hukumnya haram tetapi tidak membatalkan shalat. Sementara menurut empat imam madzhab, hal itu hukumnya makruh.

Mereka berselisih pendapat tentang berdoa di luar shalat, apakah boleh dengan melayangkan pandangan ke atas langit atau tidak? Sebagian besar ulama fikih memperbolehkannya, dan inilah pendapat yang diunggulkan. Sebab, pada hakikatnya langit adalah kiblat berdoa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblat shalat.

Jabir ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ masuk masjid dan mendapati orang-orang yang shalat tengah mengangkat tangan mereka. Beliau

bersabda, "*Mereka mengangkat seakan-akan seperti ekor kuda yang binal. Tenanglah di dalam shalat.*" (HR. Muslim dan lainnya).

Hadits di atas menunjukkan bahwa berisyarat tanpa ada hajat hukumnya makruh. Isyarat mereka tersebut ketika salam.

Mu'aiqib berkata, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang mengusap kerikil di masjid. Beliau bersabda, '*Kalau kamu harus melakukannya, maka cukup sekali saja.*"

Dalam riwayat lain, Mu'aiqib meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang seseorang yang meratakan pasir ketika sedang bersujud, "*Kalau kamu harus melakukannya, cukup sekali saja.*" (HR. Bukhari, Muslim, dan imam empat).

Hadits ini memberi petunjuk, seorang yang sedang shalat sibuk meratakan kerikil yang berada di bawah dahinya hukumnya makruh. Sama seperti kerikil ialah debu dan pasir. Beliau bersabda kepada orang yang bertanya, "*Jika itu harus kamu lakukan, lakukan sekali saja.*" Pada mulanya masjid Nabi ﷺ itu beralaskan lantai kerikil. Tidak ada tikar dan lain sebagainya di sana.

Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang menoleh dalam shalat. Beliau lantas bersabda, "*Itu adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan terhadap shalat seorang hamba.*" (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i).

Hadits ini menjelaskan bahwa menolehkan wajah saat sedang shalat itu termasuk godaan setan untuk mengurangi pahala orang yang shalat. Menurut mayoritas ulama, hal itu hukumnya makruh jika dilakukan hanya karena iseng.

Ka'ab bin Ujrah menuturkan, Rasulullah ﷺ mendapatiku di dalam masjid ketika aku sedang iseng menjalinkan jemariku. Beliau lalu bersabda kepadaku, "*Hai Ka'ab, jika kamu sedang berada di masjid jangan iseng menjalinkan jemarimu. Hendaklah kamu tetap dalam keadaan seperti shalat selama menanti datangnya shalat.*" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sanad hadits ini sangat bagus).

Menurut mayoritas ulama, menjalinkan jemari saat menanti shalat secara iseng hukumnya makruh. Demikian pula jika hal itu dilakukan orang yang sedang menuju ke masjid untuk mendirikan shalat. Sebab, seperti yang diterangkan dalam hadits *shahih*, seseorang yang duduk tenang di dalam masjid sambil menunggu datangnya shalat itu pada hakikatnya ia

sedang shalat. Ada sebagian ulama yang mengatakan, menjalinkan jemari itu hukumnya tidak makruh, karena Nabi ﷺ sendiri pernah menjalinkan jemari tangannya di dalam masjid, seperti yang diterangkan dalam hadits Dzul Yadain dan dalam hadits "*Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu laksana sebuah bangunan.*" Beliau bersabda seperti itu sambil menjalinkan jemarinya. Namun, hadits-hadits yang terkesan saling bertentangan tersebut bisa dikompromikan dengan pengertian, bahwa yang makruh ialah menjalinkan jemari karena iseng. Jika tidak karena iseng, maka hukumnya sama sekali tidak makruh.

Mengenai tertawa dalam shalat, sebenarnya ada sebuah hadits *dhaif* yang menerangkan tentang hal itu, tetapi tidak saya kemukakan di sini. Imam Nawawi berkata, "Menurut pendapat kami, tersenyum itu hukumnya tidak membatalkan shalat. Demikian pula dengan tertawa ringan. Yang membatalkan shalat ialah tertawa berat."

Ibnul Mundzir mengutip kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa tertawa itu dapat membatalkan shalat. Tentu saja yang dimaksud adalah tertawa yang berat.

Aisyah ﵂ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh shalat di depan makanan, dan tidak ada shalat sambil menahan buang air kecil ataupun buang air besar.*" (HR. Muslim dan lainnya).

Hadits ini menunjukkan dua larangan sekaligus, yaitu (1) larangan shalat di depan makanan yang sudah tersaji, dan (2) larangan shalat dalam keadaan menahan buang air kecil ataupun buang air besar, termasuk ialah menahan kentut. Alasannya, karena semua itu dapat mengganggu kekhusyu'an shalat.

Shalat di depan makanan yang sudah siap disantap atau dalam keadaan menahan dua hadats itu hukumnya makruh jika waktunya shalat masih cukup longgar, dan sebaiknya diulangi. Namun, jika waktunya sudah sempit, maka hukumnya tidak makruh sama sekali. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Zhahiri, hal itu dapat membatalkan shalat.

Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ﵁ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang ingin mengingatkan sesuatu, hendaklah ia mengucapkan kalimat 'Subhânallâh. Sesungguhnya bertepuk tangan itu bagi kaum wanita, dan bagi kaum laki-laki ialah membaca kalimat tasbih.*" (Muttafaq alaih).

Hadits di atas merupakan dalil atas anjuran membaca kalimat tasbih bagi kaum laki-laki dan bertepuk tangan bagi kaum wanita, di tengah-

tengah shalat karena salah satu sebab. Imam Syaukani berkomentar, hadits ini sebagai sanggahan atas pendapat Imam Malik yang cukup terkenal, bahwa dalam hal ini baik kaum laki-laki maupun bagi wanita dianjurkan untuk membaca kalimat tasbih, tidak ada tepuk tangan. Ia juga sebagai sanggahan atas pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan, bahwa shalat seorang wanita itu batal hukumnya jika ia bertepuk tangan saat sedang shalat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca kalimat tasbih dan bertepuk tangan: apakah wajib, sunat, atau mubah? Menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i, hal itu hukumnya sunat. Mereka antara lain Imam Rafi'i, Khathabi, Taqiyyudin as-Subki, dan Nawawi. Imam Nawawi berkata, "Yang benar hal itu harus dirinci. Ada yang wajib, ada yang sunnat, dan ada yang mubah, sesuai dengan tuntutan keadaan."

Kuraib meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia pernah melihat Abdullah bin al-Harits ﷺ sedang shalat dalam keadaan rambutnya dijalin ke belakang. Ibnu Abbas ﷺ berdiri di belakangnya lalu melepaskan jalinan tersebut. Selesai shalat ia menghampiri Ibnu Abbas ﷺ dan bertanya, "Apa yang tadi Anda lakukan pada rambut kepalaku?" Ibnu Abbas ﷺ menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Orang yang menjalin rambutnya seperti ini adalah seperti orang yang mengerjakan shalat sementara tangannya diikat.'"* (HR. Muslim dan Abu Daud).

Hadits ini menunjukkan bahwa makruh hukumnya menjalin rambut ke belakang bagi kaum laki-laki. Sebagian ulama fikih bahkan ada yang mengatakan haram, tetapi pendapat ini lemah.

Adapun bagi seorang wanita, menutupi rambut itu hukumnya justru wajib. Jika ia disuruh menguraikannya, dikhawatirkan justru akan memperlihatkan sesuatu darinya, di samping hal itu memang memberatkannya.

Nabi ﷺ bersabda, *"Menguap itu dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap hendaklah dia menahan sedapat mungkin!"* (HR. Muslim dan Tirmidzi menambahkan kalimat, '... *di dalam shalat*').

s. Yang Boleh Dikerjakan dalam Shalat

Di dalam shalat diperbolehkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menangis di dalam shalat karena takut kepada Allah ﷻ atau karena ingat surga dan neraka, karena menghayati pelajaran-pelajaran

yang terkandung dalam al-Qur'an al-Karim, meskipun dengan tersedu-sedu. Namun kalau menangis karena alasan tertimpa musibah atau karena disakiti orang lain, maka di sini berarti telah mengalami penyelewengan. Kalau menangis tersebab itu, maka shalatnya batal.

2. Membunuh ular dan kalajengking dalam shalat walaupun harus banyak bergerak, jika khawatir kedua binatang tersebut bisa mendatangkan celaka pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Bahkan, ada sebagian ulama fikih yang justru mewajibkan untuk membunuh kedua binatang tersebut dalam shalat, karena adanya perintah dalam sebuah hadits shahih.

3. Berjalan sedikit dalam shalat karena memang perlu. Misalnya, membuka atau menutup pintu, mengangkat pesawat telepon untuk mencegah dering suaranya yang bisa mengganggu shalat, bukan untuk menjawab orang yang menelpon. Sama seperti itu ialah mengeluarkan sapu tangan di tengah-tengah shalat dengan sedikit bergerak untuk mengelap mulut atau mengambil ludah tanpa mengeluarkan suara.

4. Mencegah seseorang atau binatang yang hendak lewat di depan orang shalat yang sudah memasang sekat –bahkan hukumnya bisa sunat sunat, sebagaimana boleh hukumnya menjawab salam dengan menggunakan isyarat tangan atau kepala.

5. Menggendong anak kecil yang dalam keadaan suci dan menunggu turunnya jika ia naik ke atas pundak saat ia sedang bersujud.

6. Shalat dengan memakai sandal, *khuf*, atau sepatu yang dalam keadaan suci. Tetapi, ini berlaku jika tempat yang dipakai shalat tidak digelari dengan alas yang cukup mahal, tidak dikhawatirkan kotor, atau tidak khawatir mengganggu orang lain.

7. Shalat di atas sajadah atau permadani, dan sujud di atas benda khusus untuk menjaga dahi dan hidung karena udaranya yang sangat panas atau sangat dingin, dengan syarat alas yang digunakan tidak lembek ketika ia tekan, seperti bunga karang misalnya.

8. Seseorang shalat sementara istrinya, putrinya, atau wanita-wanita lain yang masih punya hubungan mahram melintang di depannya dan tidak sampai mengganggu shalatnya.

9. Membuka suara cukup keras untuk mendikte bacaan yang benar terhadap imam yang melakukan kesalahan dalam membaca al-Qur'an atau ketika ada yang lupa dibacanya.

Di antara dalil-dalilnya adalah:

Abdullah bin Umar ﵁ meriwayatkan dari Shuhaib ﵁ yang berkata, "Suatu kali aku melewati Rasulullah ﷺ yang sedang shalat. Aku ucapkan salam kepada beliau, dan beliau pun menjawab salamku dengan isyarat." Abdullah bin Umar ﵁ berkata, "Aku tidak tahu kecuali bahwa ia mengatakan, 'Beliau memberi isyarat dengan dua jarinya." (HR. Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits *shahih*, dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad*).

Abdullah bin Umar ﵁ juga berkata, "Aku pernah bertanya kepada Bilal ﵁, bagaimana cara Nabi ﷺ menjawab salam mereka sewaktu mereka mengucapkan salam kepada beliau saat sedang shalat? Bilal ﵁ menjawab, 'Beliau berisyarat dengan tangannya." (HR. Imam empat, Baihaqi, dan Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits *shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad*).

Mutharrif bin Abdullah ﵁ meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, "Aku menemui Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang shalat, dan di dadanya terdengar suara mendidih seperti mendidihnya periuk." Ia menambahkan dalam riwayat lain, "...karena menangis." (HR. Abu Daud, Nasa'i, Ahmad, dan Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits *shahih*).

Abu Hurairah ﵁ berkata, "Nabi ﷺ menyuruh untuk membunuh dua binatang hutan dalam shalat, yaitu kalajengking dan ular." (HR. Ahmad dan imam empat. Menurut Tirmidzi, hadits ini *shahih*).

Urwah ﵁ meriwayatkan dari Aisyah ﵂ yang berkata, "Nabi ﷺ shalat sunat di rumah yang kuncinya dalam keadaan tertutup. Mengetahui aku datang, beliau berjalan sedikit guna membukakan pintu untukku, lalu beliau kembali ke tempatnya semula. Letak pintu ada di kiblat, sehingga ketika membukakan dan ketika kembali lagi ke tempat semula beliau tidak perlu berpaling dari posisi menghadap ke kiblat." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan lainnya dengan sanad yang sangat bagus).

Abu Qatadah ﵁ berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ sedang mengimami para sahabat, dan Umamah binti Abul 'Ash ﵂ berada di atas pundak beliau. Ketika akan ruku' beliau meletakkannya, dan ketika akan bangkit dari sujud beliau mengembalikannya." (Muttafaq alaih). Diterangkan dalam riwayat dari Amr bin Sulaim ﵁, bahwa peristiwa itu terjadi dalam shalat Shubuh.

Ibnu Abbas ﵁ berkata, "Rasulullah ﷺ pernah melayangkan pandangan matanya ke kanan dan ke kiri, tanpa memutar lehernya ke

belakang punggung." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Albani).

Aisyah ﷺ berkata, "Aku pernah tidur di depan Rasulullah ﷺ dengan posisi kakiku berada di kiblatnya. Ketika sujud, beliau menggeserku lalu aku rapatkan kakiku, dan ketika beliau telah berdiri aku bentangkan lagi. Pada waktu itu di rumah tidak ada lampu." (Muttafaq alaih).

t. Bacaan selepas Shalat

Selesai salam, seseorang disunatkan untuk berdzikir dan berdoa kepada Allah ﷻ dengan membaca semua atau sebagian doa sebagai berikut:

1. Membaca istighfar sebanyak tiga kali.

2. Membaca,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ, تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan, dari Engkaulah keselamatan, Mahasuci Engkau, Wahai Rabb yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan."

3. Membaca,

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik."

4. Membaca ayat Kursi, atau membaca surah al-Falaq dan surah an-Nas, atau semuanya.

5. Membaca, *"Subhanallâh"* sebanyak 33 kali, *"Alhamdu lillâh"* sebanyak 33 kali, dan *"Allahu Akbar"* sebanyak 33 kali. Dan digenapkan seratus dengan membaca satu kali kalimat,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"Tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tidak punya sekutu sama sekali. Segala kekuasaan dan pujian hanyalah milik-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Apabila ia mengamalkan bacaan di atas, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di laut.

Ada riwayat yang mengatakan bahwa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir tersebut masing-masing dibaca sebanyak 25 kali. Lalu kalimat *Lâ ilaha illallâh wahdahu* juga dibaca sebanyak 25 kali, sehingga jumlahnya genap seratus.

Ada riwayat yang mengatakan bahwa setiap kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat takbir dibaca sebanyak 10 kali-10 kali. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa setiap kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat takbir dibaca sebanyak 11 kali-11 kali. Ada dua cara dalam membaca kalimat-kalimat tersebut:

a. Kalimat tersebut dibaca masing-masing sampai hitungan terakhir.

b. Kalimat-kalimat tersebut dihimpun jadi satu sampai hitungan terakhir.

Contoh yang pertama seperti *"Subhânallâh, subhânallâh..."* atau *"Alhamdulillâh, alhamdu lillâh .."* atau *"Allâhu akbar, Allâhu akbar..."* sampai hitungan terakhir.

Dan contoh yang kedua seperti *"Subhânallâh, walhamdu lillaâ, wallâhu akbar"* sampai hitungan terakhir. Untuk melengkapi jumlah seratus, dibaca kalimat *"Lâ ilâha illallâh ..."*

Boleh menghitung dengan mengunakan jari-jari tangan kanan, dan ini yang lebih utama, atau menggunakan biji-bijian ataupun tasbih.

Selain alasan untuk belajar, tidak boleh membaca dzikir dan berdoa di masjid dengan suara keras, karena hal itu bisa mengganggu orang-orang yang sedang shalat ataupun orang-orang yang sedang berdzikir. Hal itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram kalau sampai keterlaluan dan dapat menyakiti kaum muslimin.

Ada beberapa bacaan dzikir dan doa lain yang insya Allah akan dikemukakan dalam pembicaraan berikutnya nanti. Demi alasan mengajari orang-orang yang shalat, seorang imam terkadang boleh membacanya dengan suara keras. Tetapi, kalau menganggap hal itu sebagai tradisi yang harus dilestarikan, maka itu namanya bid'ah. Bahkan bisa bertambah keliru kalau sampai harus dilagukan segala dengan suara yang tidak enak didengar. Alasannya, karena selain mengganggu orang-

orang yang sedang khusyu' shalat maupun berdzikir, hal itu juga sangat tidak layak dilakukan di rumah Allah ﷻ, dan dilakukan sesudah shalat yang merupakan salah satu rukun Islam paling besar setelah membaca dua kalimat syahadat.

6. Selesai salam, seorang imam dianjurkan untuk tetap berada di tempatnya menghadap kiblat dan membaca doa *"Allâhumma antassalâm ..."* Kemudian ia menghadap ke kanan, ke kiri, atau menghadap tepat ke arah makmum. Setelah itu ia harus segera pindah ke tempat lain, dan tidak boleh lama-lama berada di tempat tersebut kecuali ia punya alasan tersendiri.

7. Harus ada jeda antara shalat fardhu dengan shalat sunat. Hal itu bisa dengan berdzikir kepada Allah ﷻ, bercakap-cakap dengan orang lain, atau berpindah ke tempat lain. Menyambung langsung shalat fardhu dengan shalat sunat itu dilarang. Hukumnya makruh.

8. Tidak ada satu pun dalil dalam as-Sunnah yang menunjukkan bahwa dzikir dan doa-doa tersebut harus dibaca di masjid. Artinya, boleh dibaca di dalam maupun di luar masjid, atau saat sedang duduk, sedang berdiri, atau saat sedang berjalan. Anggapan bahwa hal itu harus dibaca di dalam masjid adalah bid'ah, karena hal itu bisa memberikan pemahaman yang menyesatkan kepada orang-orang awam. Akibatnya, jika sedang shalat tidak di masjid, mereka tidak mau memerhatikan dzikir dan doa-doa tersebut. Itu adalah keliru, karena menuruti tradisi.

u. Qunut dalam Shalat

Abu Hurairah ؓ berkata, "Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ ingin mendoakan kecelakaan atas seseorang atau berdoa untuk kebaikan seseorang, beliau membaca doa qunut setelah ruku'." (Muttafaq alaih).

Ashim al-Ahwal ؓ berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik ؓ tentang qunut dalam shalat, apakah sebelum atau sesudah ruku'?" Ia menjawab, "Sebelum ruku'. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ hanya membaca qunut sesudah ruku' selama sebulan. Beliau mengutus tujuh puluh orang Qurra' yang kemudian mendapatkan musibah, lalu beliau membaca qunut sesudah ruku' selama waktu satu bulan untuk mendoakan mereka." (Muttafaq alaih).

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ membaca qunut selama sebulan berturut-turut dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan

Shubuh. Ketika mengucapkan kalimat 'Sami'allâhu liman hamidah' pada rakaat yang terakhir, beliau mendoakan celaka suku-suku dari Bani Sulaim, suku Ri'la, suku Dzakwan, dan suku Ashayyah. Dan orang-orang yang berada di belakang beliau semua mengamininya." (HR. Abu Daud dengan isnad yang *hasan*).

Abu Malik al-Asyja'i ﷺ berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, 'Ayah, Anda pernah bermakmum shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ﷺ di Kufah selama kira-kira lebih dari lima tahun, apakah mereka membaca qunut?" Ia menjawab, "Anakku, itu diada-adakan." (HR. Nasa'i dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *shahih*).

Humaid menuturkan, suatu kali Anas bin Malik ﷺ ditanya tentang qunut shalat Subuh, ia lalu menjawab, "Kami membaca qunut sebelum dan sesudah ruku'." (HR. Ibnu Majah dengan dua sanad yang sama-sama *shahih*).

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ selalu membaca qunut pada shalat Shubuh hingga wafat." (HR. Ahmad, Daruquthni, dan Bazzar. Hadits ini *shahih*).

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa qunut itu dianjurkan ketika terjadi bencana atau malapetaka, seperti agresi orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yang membawa korban nyawa dan harta. Rasulullah ﷺ pernah berdiam diri di rumah selama sebulan untuk menyumpahi orang-orang kafir, dan mendoakan bagi keselamatan kaum muslimin yang tertindas. Qunut itu dibaca sesudah ruku' pada rakaat terakhir. Demikian pendapat para Khulafa'ur-rasyidin, Imam Syafi'i, dan Ibnu Habib dari madzhab Maliki.

Sementara itu, menurut beberapa ulama yang lain, qunut itu dibaca sebelum ruku'. Di antara mereka adalah Imam Malik dan Ishak yang mendapatan riwayat dari Ibnu Abbas, Barra', Umar bin Abdul Aziz, Ubaidah as-Salmani, dan Humaid ath-Thawil. Mereka berpedoman pada hadits Ashim al-Ahwal dari Anas ﷺ di atas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Sahl bin Yusuf, dari Humaid, dari Anas ﷺ bahwa ia pernah ditanya tentang qunut dalam shalat shubuh, sebelum atau sesudah ruku'? Ia menjawab, "Kami biasa melakukan kedua-duanya." (Hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Musa al-Madini. Al-Hafizh berkomentar, isnad hadits ini kuat).

Ibnul Mundzir meriwayatkan lewat jalur lain dari Humaid dari Anas ﷺ, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi ﷺ membaca qunut shalat Shubuh sebelum ruku, dan sebagian mereka membacanya sesudah ruku'.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits Anas bin Malik ﷺ tersebut bisa disimpulkan, bahwa qunut karena ada hajat itu dibaca sesudah ruku'. Semua ulama sepakat atas hal ini. Tetapi, jika tidak ada hajat, yang benar qunut itu dibaca sebelum ruku'. Dalam hal ini, para sahabat berbeda pendapat. Namun, itu adalah perbedaan pendapat yang diperbolehkan."

Orang yang pertama membaca qunut sebelum ruku' ialah Utsman ﷺ, dan itu berlaku dalam shalat Shubuh. Adapun dalam shalat witir, menurut riwayat yang dikutip oleh Ibnu Nashir bahwa Umar dan Ibnu Mas'ud ﷺ juga membacanya sebelum ruku'.

Hadits-hadits di atas sebagai dalil bahwa Nabi ﷺ membaca qunut pada waktu shalat Subuh ataupun shalat yang lain ketika sedang terjadi musibah. Begitu musibah tersebut hilang, beliau pun tidak membaca qunut lagi dalam setiap shalat. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa khusus shalat Shubuh beliau tetap membacanya. Mayoritas ulama fikih berpendapat, qunut itu dianjurkan untuk dibaca dalam shalat-shalat fardhu lima waktu ketika terjadi musibah. Ketika sedang tidak ada musibah, mereka sepakat bahwa qunut tidak perlu dibaca, kecuali dalam shalat Shubuh. Bahkan, khusus untuk shalat Shubuh saja masih timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sebagian ulama ada yang mengatakan, qunut di waktu shalat Subuh itu dianjurkan. Demikian pendapat banyak ulama baik dari generasi sahabat, tabiin, dan generasi sesudah mereka, seperti yang diceritakan oleh Imam Hazimi. Dari generasi sahabat, selain empat Khulafa'ur-rasyidin, masih ada 19 sahabat yang lain. Dari generasi tabiin ada 12 orang. Dan dari para imam ahli fikih ada nama Abu Ishak al- Fazari, Abu Bakar bin Muhammad, Hakam bin Uyainah, Hammad, Malik bin Anas, para ulama Hijaz, Auza'i, sebagian besar ulama Syiria, dan Imam Syafi'i berikut para pengikutnya.

Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*, "Menurut pendapat kami, qunut itu dibaca dalam shalat Shubuh. Demikian pula pendapat sebagian besar ulama salaf dan ulama-ulama yang hidup sesudah mereka."

Menurut Imam Tsauri dan Ibnu Hazm, dilakukan dan ditinggalkan sama-sama baik.

Ada pula sebagian ulama yang mengatakan, bahwa tidak perlu membaca qunut pada shalat Subuh jika sedang tidak ada musibah. Di antara mereka ialah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Darda', Abu Ishak dan kawan-kawannya, Ibnul Mubarak, Sufyan ats-Tsauri, dan Abu Hanifah. Mereka berpedoman pada hadits Abu Malik al-Asyja'i di atas dan hadits-hadits lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini.

Ibnul Qayyim dalam *Zâd al-Ma'âd* mengatakan, "Para ulama ahli haditslah yang mempunyai pendapat yang moderat di antara dua kelompok ulama fikih tersebut. Mereka membaca qunut sekiranya Rasulullah ﷺ membacanya, dan meninggalkan qunut sekiranya beliau juga meninggalkannya. Mereka ikut kepada beliau sepenuhnya. Menurut mereka, membaca qunut itu sunat dan meninggalkannya juga sunat. Mereka tidak mengingkari orang yang selalu membacanya, tidak membenci perbuatannya, tidak menganggapnya bid'ah, dan tidak memvonis orang yang melakukannya menyalahi as-Sunnah. Begitu pula sebaliknya pandangan mereka terhadap orang yang meninggalkannya. Karena menurut mereka, perselisihan pendapat masalah ini tidak prinsipil. Sama seperti perselisihan pendapat tentang mengangkat tangan dalam shalat, atau tentang macam-macam *tasyahhud*, atau tentang macam-macam *iqamah* dan *adzan*, atau tentang macam-macam ibadah haji *ifrad*, *qiran*, dan *tamattu'*."

Apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tersebut sangat bagus. Hal itu menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa sikap fanatik dalam masalah-masalah seperti itu, yang membuat orangnya sibuk dalam urusan perbedaan pendapat sampai berlarut-larut sehingga tidak bisa diterima oleh syariat, adalah bukti bahwa akal orang-orang yang bersangkutan pada hakikatnya miskin dengan ilmu yang bermanfaat.

v. Dalil Para Ulama yang Mengatakan Adanya Qunut dalam Shalat Witir

Hasan bin Ali ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku baca dalam qunut witir, yaitu;

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ, وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ, وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ
تَوَلَّيْتَ, وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ, وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ, فَإِنَّكَ تَقْضِي

وَلاَ يُقْضَى عَلَيْك, وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ,
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk; berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan; lindungilah aku seperti orang-orang yang telah Engkau lindungi; berkahilah apa saja yang telah Engkau berikan kepadaku; jagalah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang dapat menetapkan sesuatu dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas diri-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau lindungi, dan tidak menjadi mulia orang yang Engkau musuhi. Mahasuci Engkau dan Mahaluhur Engkau, wahai Rabbku."

Setelah mengetengahkan hadits tersebut, Imam Nawawi dalam *al-Majmû'* mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan lainnya dengan isnad yang *shahih*. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan*. Ini adalah riwayat tentang qunut dari Nabi ﷺ yang paling bagus. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dari beberapa jalur sanad. Imam Baihaqi berkomentar, hadits ini menunjukkan bahwa doa qunut yang diajarkan tersebut adalah untuk shalat Shubuh dan juga untuk shalat witir."

Ali bin Abu Thalib ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ pada akhir witir berdoa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ, وَأَعُوْذُ بِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ,
وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

﴿رواه احمد والأربعة﴾

"Ya Allah, aku berlindung pada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, pada maaf-Mu dari siksa-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari (azab)-Mu. Aku tidak sanggup menghitung pujian atas diri-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri." (HR. Imam Ahmad dan Imam Empat).

Ubai bin Ka'ab ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan shalat Witir dan membaca qunut sebelum ruku'." (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah).

Hadits-hadits di atas berisi anjuran untuk membaca qunut dalam shalat Witir, baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya. Demikian pendapat para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali.

Pendapat itulah yang diceritakan oleh Ibnul Mundzir dari Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, dan Abu Tsaur.

Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Anas, dan Barra' ﷺ memilih membaca qunut sebelum ruku'. Dan itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh Umar bin Abdul Aziz, Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishak, Imam Abu Hanifah, dan para ulama Kufah.

Ada beberapa ulama lain yang berpendapat, bahwa qunut shalat Witir itu hanya berlaku pada separuh yang terakhir dari bulan Ramadhan. Mereka antara lain Ali bin Abu Thalib, Ibnu Sirin. Zuhri, dan Imam Syafi'i. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar al-Atsram, berdasarkan riwayat dengan sanad yang *shahih* bahwa Ibnu Umar ﷺ hanya membaca qunut dalam shalat Shubuh atau shalat Witir pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Ini juga pendapat Zuhri.

Imam Malik seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmû'* juga berpendapat, bahwa qunut itu hanya dianjurkan dalam shalat Witir selama pada bulan Ramadhan secara penuh, bukan pada bulan-bulan lainnya.

Menurut Thawus, qunut Witir itu bid'ah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dari Ibnu Amr, Abu Hurairah, dan Urwah bin Zubair. Hal itu pula yang diriwayatkan dari Imam Malik. Seorang pengikut Imam Malik berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam Malik tentang seorang suami yang shalat malam bersama keluarganya pada bulan Ramadhan. Menurut Anda, apakah ia wajib qunut bersama mereka pada separuh yang terakhir dari bulan bulan suci itu? Imam Malik menjawab, 'Aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ dan seorang pun di antara mereka pernah melakukan hal itu.'"

Para ulama fikih juga berbeda pendapat mengenai letak qunut, apakah sebelum ruku' atau sesudahnya? Menurut Imam Nawawi seperti yang dituturkan dalam *al-Majmû',* letak qunut ialah setelah mengangkat kepala dari ruku'. Inilah pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin abu Thalib ﷺ seperti yang dikutip oleh Ibnul Mundzir.

Dalam sebuah hadits riwayat Baihaqi ditegaskan, bahwa letak qunut itu sesudah ruku'. Inilah pendapat Imam Ahmad dan salah satu versi pendapat Imam Syafi'i yang cukup terkenal.

Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa qunut itu sebelum ruku'. Mereka antara lain Ibnu Mas'ud, Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Abu Hanifah, dan lainnya. Mereka menggunakan dalil beberapa hadits *shahih*. Tetapi, sebenarnya tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut, karena hal ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Jadi, boleh dilakukan sebelum ataupun sesudah ruku', karena setiap pendapat mempunyai sumber dari Nabi ﷺ.

w. Takbir dan Mengangkat Tangan dalam Qunut

Orang yang membaca qunut dalam Witir, sebelumnya ia takbir terlebih dahulu sambil mengangkat kedua tangan. Hal itu berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasher dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, bahwa ia bertakbir dalam qunut ketika selesai membaca surah dan ketika ruku'. Dalam riwayat lain disebutkan, Ali bin Abu Thalib ﷺ mengawali qunut dengan bertakbir satu kali. Diriwayatkan pula sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud ﷺ biasa membaca takbir dalam shalat Witir ketika selesai membaca surah, dan ketika selesai dari qunut. Dan ia juga mengangkat kedua tangan dalam qunut setinggi dada. Al-Barra' ﷺ meriwayatkan, ketika selesai membaca surah, ia lalu membaca takbir baru qunut. Diriwayatkan Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang membaca qunut sebelum ruku', hendaknya ia membukanya dengan takbir."

Menurut para ulama madzhab Syafi'i seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi, ada dua pendapat mengenai mengangkat kedua tangan saat qunut. *Pertama*, tidak dianjurkan. *Kedua*, dianjurkan. Menurut banyak ulama, pendapat kedua inilah yang sahih, berdasarkan hadits *shahih* atau *hasan* yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ biasa mengangkat tangan ketika berdoa dalam kisah tentang para sahabat bergelar *al-Qurra'* yang dibantai oleh orang-orang kafir. Dan juga berdasarkan dalil-dalil lain.

Adapun tentang menyapu wajah setelah berdoa, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang sahih, hal itu tidak boleh dilakukan. Imam Baihaqi berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang ulama salaf pun yang

menganjurkan hal itu. Meskipun memang ada riwayat yang menganjurkannya, tetapi hal itu dilakukan selesai berdoa di luar shalat. Tetapi kalau dilakukan dalam shalat, jelas itu merupakan perbuatan yang sama sekali tidak disinggung dalam hadits, atsar, atau qiyas. Jadi sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Cukup dengan keterangan yang dikutip dari para ulama salaf, bahwa yang dianjurkan hanya mengangkat kedua tangan, bukan menyapu atau mengusapkannya pada wajah di tengah-tengah shalat."

Kesimpulan

Dari apa yang telah dikemukakan tadi bisa diambil kesimpulan, bahwa qunut itu sekali tempo dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika sedang terjadi bencana (*qunut nazilah*), dalam shalat Shubuh meskipun tidak sedang terjadi bencana, juga dalam shalat Witir, baik sebelum maupun sesudah ruku', dan baik dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan.

Orang yang qunut ketika sedang terjadi bencana itu benar, dan orang yang tidak qunut ketika sedang terjadi bencana juga benar.

Orang yang qunut dalam shalat Shubuh itu benar, dan orang yang tidak qunut juga benar.

Orang yang qunut sebelum ruku' itu benar, dan orang yang qunut sesudah ruku' juga benar.

Orang yang qunut dalam shalat Witir itu benar, dan orang yang tidak qunut dalam Witir juga benar.

Orang yang qunut dalam shalat Witir pada bulan Ramadhan saja itu benar, dan orang yang tidak qunut juga benar.

Orang yang qunut sebelum ruku' dalam shalat Witir dan bertakbir sebelum qunut itu benar, dan orang yang qunut setelah ruku' dalam shalat Witir juga benar.

Orang yang mengangkat kedua tangan ketika qunut itu benar, dan orang yang qunut tanpa mengangkat kedua tangan juga benar.

Masalah ini cukup longgar. Oleh karena itu, sikap fanatik yang berlebihan terhadap satu pendapat tertentu dalam masalah ini, adalah bukti bahwa orang yang bersangkutan tidak mengerti as-Sunnah, dan dangkal pemahamannya terhadap agama. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar Dia berkenan memberi pertolongan dan membimbing kita pada kebenaran.

Kalau masalah qunut ini saya bicarakan cukup panjang lebar, hal itu disebabkan adanya perbedaan pendapat yang cukup sengit di antara umat Islam. Setiap kelompok begitu fanatik mempertahankan pendapatnya atau pendapat imamnya, dan tidak mau tahu pendapat lain yang sebenarnya punya dasar kuat dari as-Sunnah. Cobalah simak apa yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zâd al-Ma'âd*! Di sana ada keterangan yang sudah cukup jelas.

x. Dalil Berkenaan dengan Dzikir yang Dibaca setelah Shalat Fardhu

Tsauban ﷺ berkata, "*Setiap kali selesai shalat, Rasulullah ﷺ membaca istighfar sebanyak tiga kali lalu berdoa,*

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الإِكْرَامِ.

﴿رواه مسلم﴾

"*Ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan, dari Engkaulah keselamatan, Engkau Maha Memberkahi, wahai Rabb pemilik segenap kebesaran serta kemuliaan.*" (HR. Muslim).

Mughirah bin Syu'bah ﷺ menuturkan, setiap kali Nabi ﷺ selesai mendirikan shalat fardhu, beliau membaca,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. ﴿متفق عليه﴾

"*Tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Segala kekuasaan dan pujian hanyalah milik-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada satu pun yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak berguna kekayaan, karena segala kekayaan itu datang dari-Mu.*" (Muttafaq alaih).

Abdullah bin Zubair ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ membaca dengan suara tinggi,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ, وَلاَ نَعْبُدُ

إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ,
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. ﴿رواه مسلم﴾

"Tidak ada Ilah kecuali Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan pujian hanyalah milik-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya serta kekuatan, kecuali hanya milik pertolongan Allah. Tidak ada Ilah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah, kecuali hanya kepada-Nya yang memiliki seluruh nikmat, memiliki segala anugerah, dan memiliki seganap pujian yang baik, tidak ada Ilah selain Allah dengan memurnikan agama-Nya walaupun orang-orang kafir tidak suka." (HR. Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
﴿رواه مسلم﴾

"Siapa yang membaca tasbih, tahmid, dan takbir kepada Allah dengan jumlah masing-masing 33 kali yang semuanya berjumlah 99, lalu untuk menggenapkannya ia membaca, 'Tiada Ilah selain Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya. Segala kekuasaan dan pujian hanyalah miliknya. Dan Dia mahakuasa atas segala sesuatu,' niscaya dosa-dosanya diampuni walaupun seperti buih di laut." (HR. Muslim).

Uqbah bin Amir ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk membaca surah al-Falaq dan surah an-Nas pada setiap kali selesai shalat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Imam Hakim, dan disetujui oleh Dzahabi).

Abu Umamah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang membaca ayat Kursi pada setiap kali selesai shalat fardhu, niscaya tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian."*

(HR. Nasa'i, dan Ibnu Hibban yang menilainya sebagai hadits *shahih*. Hadits ini juga dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Albani. Dan ditambahkan oleh Thabrani, "*.. dan surah al-Ikhlas.*").

Abdullah bin Umar رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ada dua hal yang tidaklah seorang muslim menghitungnya, melainkan ia akan masuk surga. Kedua hal itu sebenarnya mudah, tetapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Pertama, membaca tasbih, takbir, dan tahmid kepada Allah dengan jumlah masing-masing sebanyak sepuluh kali setiap kali selesai shalat. Dan aku melihat Rasulullah sambil dengan tangannya. Semuanya berjumlah 150 di lisan, dan 1500 di timbangan amal. Kedua, apabila beranjak ke peraduannya, ia membaca kalimat tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 100 kali. Itu jumlahnya 100 di lisan, dan 1000 di timbangan amal.*" (HR. Imam Lima, dan dinilai shahih oleh Tirmidzi).

Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan, "*Membaca tasbih sebanyak sebelas kali, demikian pula dengan tahmid dan takbir, sesudah shalat fardhu.*" (HR. Bazzar).

Zaid bin Tsabit رضي الله عنه berkata, "Kami diperintah untuk membaca kalimat tasbih sebanyak 33 kali setiap kali selesai shalat, membaca tahmid 33 kali, dan membaca kalimat takbir sebanyak 34 kali." Seorang sahabat Anshar bermimpi. Ia ditanya, "Apakah Rasulullah ﷺ menyuruhmu untuk membaca kalimat tasbih sebanyak sekian dan sekian setiap kali selesai shalat?" Ia menjawab, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, tambahkan lagi 25 kali, dan baca pula kalimat *Lâ ilâha illallâh.*" Keesokan harinya orang Anshar itu menemui Nabi ﷺ untuk menceritakan pengalaman mimpinya tersebut kepada beliau. Nabi ﷺ lantas bersabda, "*Lakukanlah!*" (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Darimi. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Hakim, dan disetujui oleh Dzahabi).

Sa'ad bin Abu Waqqash رضي الله عنه mengajarkan kepada putranya kalimat-kalimat berikut ini, sebagaimana seorang guru mengajarkan menulis kepada seorang anak. Ia berkata, "S*etiap kali selesai shalat Rasulullah* ﷺ *membaca doa ta'awwudz;*

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ, وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ, وَأَعُوْذُ بِكَ
أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ, وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا, وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ. ﴿رواه البخارى والترمذى﴾

"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, dari sifat pengecut, (dari keadaan) aku dikembalikan pada usia yang sangat hina, dari fitnah dunia, dan dari siksa kubur." (HR. Bukhari dan Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shahih).

Mu'adz bin Jabal ﷺ mengisahkan bahwa suatu kali Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu."* Mu'adz ﷺ berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk Anda, Rasulullah. Demi Allah, aku juga mencintaimu." Beliau bersabda, *"Aku berpesan kepadamu, Mu'adz. Setiap kali selesai shalat, janganlah kamu sampai tidak berdoa, 'Allâhumma a'innî alâ dzikrika wa syukrika wa husni ibâdatik (Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik mungkin)."* (HR. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*, dan yang lain).

Abu Dzar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلاَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ. ﴿رواه الترمذى﴾

"Siapa yang setiap kali selesai shalat Subuh dan masih menduduki kedua kakinya serta belum bicara, berdoa, 'Tidak ada Ilah selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, yang memiliki seluruh kekuasaan, dan pujian, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang Mahakuasa atas segala sesuatu,' sebanyak sepuluh kali, niscaya Allah mencatat untuknya sepuluh kebajikan, menghapus sepuluh keburukannya, mengangkat untuknya sepuluh derajat, dan pada hari itu juga ia dalam perlindungan dari segala sesuatu yang tidak

menyenangkan, dijaga dari setan, dan tidak ada satu dosa pun yang dapat mencelakakannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah." (HR. Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini hasan, gharib, dan shahih).

Ditambahkan oleh Imam Nasa'i, *"Dan di tangan-Nyalah seluruh kebajikan."* Dan ditambahkannya pula, *"Dan setiap kalimat yang ia ucapkan baginya seperti pahala memerdekakan budak yang beriman."* Ditambahkan pula oleh Imam Nasa'i dalam hadits Mu'adz ﷺ tadi, *"Siapa yang membacanya ketika ia selesai shalat Ashar, karunia seperti itu akan diberikan pada malam harinya."*

Abu Ayyub ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمُحَا عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ كُنَّ عِدْلَ عَتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ وَ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلاَتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ. ﴿رواه احمد, النسائى, وابن حبان﴾

"Siapa yang ketika pagi-pagi berdoa, 'Tidak ada Ilah selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan pujian hanyalah milk-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu' sebanyak sepuluh kali, niscaya Allah mencatat untuknya sepuluh kebajikan, menghapus sepuluh kejahatannya, dan mengangkat untuknya sepuluh derajat. Bahkan, pahala semua itu sebanding dengan memerdekakan empat orang budak, dan ia memperoleh perlindungan sampai sore. Siapa yang membacanya setelah selesai shalat Maghrib, ia mendapatkan balasan seperti itu sampai pagi." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban*).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Dan baginya pahala sebanding dengan pahala memerdekakan sepuluh orang budak."*

Harits bin Muslim at-Tamimi ﷺ berkata, Nabi ﷺ pernah bersabda kepadaku, *"Apabila kamu selesai shalat Subuh, sebelum berbicara maka berdoalah, 'Ya Allah, lindungilah aku dari nereka' sebanyak tujuh kali. Jika*

kamu meninggal dunia pada hari itu, Allah akan menyelematkanmu dari nereka. Apabila setelah selesai shalat Maghrib sebelum berbicara kamu berdoa dengan doa yang sama sebanyak tujuh kali, niscaya jika kamu meninggal dunia pada malam itu juga, Allah akan menyelamatkanmu dari nereka." (HR. Nasa'i dan Abu Daud dari Harits bin Muslim dari ayahnya Muslim bin al-Harits).

Al-Hafizh al-Mundziri berkata, "Itulah yang benar. Sebab, Harits bin Muslim adalah seorang dari genarasi tabiin. Demikian dikatakan oleh Abu Zura'ah dan Abu Hatim ar-Razi."

Dalam *Tuhfah adz-Dzâkirîn* Syaukani berkata, "Hadits ini *hasan*, sehingga menyangkal orang yang menganggapnya sebagai hadits *dhaif*."

Cukup banyak dzikir-dzikir sesudah shalat yang telah saya tuturkan. Silahkan Anda pilih mana yang Anda sukai untuk memperoleh limpahan rahmat Allah ﷻ. Bacalah dengan penuh semangat, mudah-mudahan Allah ﷻ memberi berkah kepada Anda.

y. Membuat Sekat untuk Shalat

Sekat atau *satir* adalah sesuatu yang dipasang di depan orang yang sedang shalat untuk melarang orang lewat di depannya.

Membuat sekat hukumnya sunat muakkad bagi orang yang hendak mendirikan shalat, baik selaku imam maupun shalat sendirian, baik sebagai orang yang muqim maupun musafir, baik ia merasa khawatir akan ada yang lewat di depannya maupun tidak. Inilah menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih diunggulkan.

Segala sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh manusia sebagai sekat, patut untuk dipasang oleh seseorang yang hendak mendirikan shalat sebagai sekat. Dinding, tiang, atau benda lainnya merupakan bentuk sekat yang paling baik. Jika tidak mendapatkannya, ia boleh meletakkan di depannya benda yang tingginya kurang lebih 30 sampai 35 cm. Sebaiknya, benda tersebut dipasang di samping kanan atau samping kiri. Sedapat mungkin jangan dipasang tepat di depan kepala. Jika tidak mendapatkan sesuatu yang bisa ditanam, ia bisa meletakkan setumpuk pasir, batu, kayu bakar, atau benda lainnya. Jika tidak mendapatkannya, ia bisa meletakkan tongkat di depannya, tutup kepala, atau sapu tangan. Ia bisa membuat garis panjang dan lebar. Bahkan, ia juga bisa menggunakan sajadah berukuran kecil.

Membuat sekat dengan binatang seperti unta yang sedang menderum, atau dengan manusia yang sedang tidur hukumnya boleh, asalkan hal itu tidak mengganggu orang yang bersangkutan.

Sengaja lewat tepat di depan orang yang sedang shalat itu hukumnya haram, karena adanya ancaman seperti yang dituturkan dalam sebuah hadits *shahih*, dan juga karena Nabi ﷺ menyuruh orang yang sedang shalat untuk mencegah siapa pun yang lewat di depannya meskipun sudah ada sekat. Jika ada yang nekad lewat, ia boleh mencegahnya dengan keras meskipun hal itu mungkin menyakitkannya. Tetapi, jika tidak ada sekat di depan, ia tidak boleh mencegah atau menghalang-halangi dengan keras orang yang lewat. Bagi orang yang ingin lewat, sebaiknya ia menjauh dari tempat sujud orang yang sedang shalat atau dari posisi telapak kakinya kira-kira sejauh satu meter. Jika melanggar, berarti ia berbuat sesuatu yang haram. Ada yang mengatakan, makruh karena tidak ada sekat.

Itu semua berlaku di luar keadaan darurat. Tetapi, kalau karena darurat seperti keadaannya yang sedang penuh sesak dan lain sebagainya, maka hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh lewat di depan orang yang shalat. Demikian juga hal itu berlaku di luar Masjdil Haram di Mekah. Di masjid yang satu ini jika keadaannya sedang sesak, tidak diwajibkan membuat sekat, sehingga orang boleh lewat di depan orang yang sedang shalat, karena keadaan sesak seperti itu dianggap sebagai udzur. Berikut adalah dalil-dalilnya.

z. Dalil Anjuran Membuat Sekat dan Penerapannya

Abu Juhaim bin al-Harits ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat itu mengetahui betapa besar dosanya, tentu berdiri selama empat puluh tahun lebih baik baginya daripada lewat di depannya.*" (Muttafaq alaih).

Hadits tersebut menunjukkan keharaman lewat di depan orang yang sedang mendirikan shalat.

Aisyah ؓ berkata, "Pada waktu Perang Tabuk, Rasulullah ﷺ ditanya tentang jarak sekat bagi orang yang shalat. Beliau menjawab, '*Seperti pelana kuca.*" (HR. Muslim)

Yang dimaksud dengan *mu'akkharatur rahli* ialah sebatang kayu setinggi kurang lebih 35 cm yang biasanya diletakkan di atas unta yang digunakan bepergian.

Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hendaklah seseorang di antara kalian membuat sekat dalam shalat, walaupun dengan menggunakan sebatang tombak.*" (HR. Hakim).

Menurut para ulama, perintah dalam hadits tadi adalah perintah sunat, bukan perintah wajib.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila seseorang di antara kalian hendak shalat, sebaiknya ia meletakkan sesuatu di depannya. Jika tidak menemukannya, sebaiknya ia menancapkan sesuatu di depannya. Jika tidak menemukannya, sebaiknya ia menegakkan sebatang tongkat. Dan jika tidak menemukannya juga, sebaiknya ia membuat garis, sehingga orang yang lewat di depan tidak menimbulkan mudharat padanya.*" (Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban yang menilainya sebagai hadits shahih. Tidak benar orang yang mengatakan hadits ini *mudhtharib*).

Hadits itu merupakan dalil bahwa sekat itu bisa menggunakan apa saja yang ada.

Sufyan bin Uyainah dalam *Mukhtashar as-Sunan* mengatakan, "Aku melihat Syuraik sedang shalat Ashar berjamaah. Saat itu kami sedang mengusung jenazah. Ia meletakkan peci di depannya."

Nabi ﷺ biasa mendirikan shalat di dekat sekat. Jika sekatnya berupa papan, tiang, atau pohon, beliau mengambil posisi tempat sebelah kanan atau kiri. Beliau tidak menghadap tepat ke arahnya.

Nabi ﷺ pernah melintangkan untanya lalu shalat menghadap ke arahnya. Oleh Imam Syafi'i, hal itu disamakan dengan sajadah dan lain sebagainya yang dipasang oleh orang yang shalat sebagai sekat sehingga orang yang akan lewat tahu bahwa orang itu sedang shalat.

Muhammad bin Ja'far bin Zubair ﷺ berkata, "Urwah bin Zubair ﷺ menceritakan hadits kepada Umar bin Abdul Aziz –Gubernur Madinah– dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat menghadapnya, dan saat itu ia sedang melintang di hadapan beliau." Abu Umamah bin Sahl ﷺ yang waktu itu berada di dekat Umar ﷺ berkata, "Barangkali Aisyah ﷺ ingin mengatakan, 'Dan saat itu aku berada di samping beliau." Urwah ﷺ berkata, "Aku memberitahumu dengan yakin, kenapa kamu malah menyangkalnya dengan kecurigaan? Ia benar-benar dalam posisi terlentang di hadapan beliau seperti jenazah yang terlentang." (HR.

Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh imam empat, tanpa menyebut nama Umar bin Abdul Aziz. Tetapi, Imam Ahmad meriwayatkannya dengan menyebut nama Umar).

Fadhal bin Abbas ؓ berkata, "Nabi ﷺ mengunjungi ayahanda, Abbas, di sebuah dusun. Saat itu kami sedang menggembalakan seekor anjing kecil dan seekor keledai. Beliau lalu shalat Ashar di belakang kedua binatang itu tanpa mengusir dan membentaknya," (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Baihaqi, dan Daruquthni).

Abu Dzar al-Ghifari ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika di depan seorang muslim yang sedang shalat tidak ada sekat seperti pelana kuda, maka shalatnya bisa putus oleh seorang wanita, keledai, atau anjing hitam." Aku bertanya, "Apa bedanya antara anjing hitam, anjing merah, anjing kuning, dan anjing putih?" Beliau menjawab, "Anjing hitam adalah setan."* (HR. Muslim).

Hadits tadi menunjukkan bahwa shalat itu bisa terputus oleh seorang wanita, seekor keledai, atau anjing hitam.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan ungkapan "terputus". Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud ialah terputus kekhusyu'annya sehingga bisa mengurangi pahala. Sementara itu, menurut Imam Ahmad, anjing hitamlah yang dapat memutuskan shalat dalam arti membatalkannya, bukan seorang wanita atau keledai. Namun, menurut pendapat yang diunggulkan di kalangan para ulama fikih, yang dimaksud, bukan membatalkan melainkan memutuskan kekhusyu'an shalat. Berdasarkan hadits-hadits di atas, satu hal yang perlu dicatat bahwa perbedaan pendapat tersebut berlaku kalau memang wanita, keledai, atau anjing hitam tadi lewat tepat di depan orang yang sedang shalat. Tetapi kalau lewat di luar sekat yang terpasang, tentu saja hal itu tidak menjadi masalah sehingga tidak perlu diperdebatkan.

Dalil yang dijadikan dasar oleh pendapat mayoritas ulama fikih tersebut ialah riwayat berikut ini.

Hasan al-Uraniyyi ؓ berkata, "Ada seseorang berkata di dekat Ibnu Abbas ؓ, 'Shalat itu bisa terputus oleh anjing, keledai, dan seorang wanita.' Mendengar itu Ibnu Abbas ؓ menyahut, 'Buruk sekali, kamu membandingkan seorang wanita muslimah dengan seekor anjing dan keledai.' Aku pernah menghampiri seekor keledai ketika Rasulullah ﷺ sedang menjadi imam shalat berjamaah. Ketika aku sudah tepat

berhadapan dengan binatang itu, aku biarkan ia, lalu aku ikut shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ternyata beliau tidak mengulangi shalatnya dan tidak melarang apa yang aku lakukan itu. Ketika Rasulullah ﷺ sedang menjadi imam shalat berjamaah, ada seorang anak perempuan yang menelusup ke celah-celah barisan para jamaah sehingga ia mengganggu Rasulullah ﷺ. Tetapi beliau tidak mengulangi shalatnya dan tidak mencegah apa yang dilakukan anak kecil itu. Dan juga pernah ketika Rasulullah ﷺ sedang menjadi imam shalat berjamaah, muncul seekor anak kambing dari salah satu kamar Nabi ﷺ dan ketika hendak lewat di hadapan beliau, segera beliau cegah. Ibnu Abbas ﷺ berkata, 'Apakah kamu tidak mengatakan bahwa anak kambing itu bisa memutuskan shalat?'" (HR. Ahmad dengan rijal sanad yang *tsiqat*).

Ada riwayat dari Aisyah ﷺ bahwa ia sangat tidak setuju pada pendapat tersebut, sebagaimana juga Ibnu Abbas ﷺ.

Hadits ini sebagai dalil bahwa apa yang telah disebutkan di atas tidak memutuskan atau membatalkan shalat, dan bahwa sekat bagi imam itu sekaligus juga sekat bagi para makmum. Namun, ada yang berpendapat bahwa imam dan para makmum itu mempunyai sekat sendiri-sendiri.

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian sedang shalat dengan menghadap sesuatu yang menutupinya dari orang lain, lalu ada seseorang yang akan lewat di depannya, hendaklah ia mencegahnya. Jika orang itu tidak mau, hendaklah ia menyerangnya, karena ia adalah setan."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Karena ia adalah teman setan."* (Muttafaq alaih).

Hadits di atas memberikan pemahaman, jika seorang yang shalat tidak memasang sekat, ia tidak boleh mencegah orang yang lewat di depannya. Lain halnya jika ia sudah memasang sekat, ia dibenarkan mencegahnya dengan menggunakan isyarat atau cara-cara lain yang halus, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Jika orang itu tetap ngotot, ia boleh mencegahnya dengan kekerasan, tetapi tidak boleh menggunakan senjata. Menurut para ulama, usaha mencegah itu hukumnya sunat, bukan wajib seperti yang dikatakan oleh para ulama madzhab Zhahiri.

Tujuan mencegah orang yang lewat adalah demi menjaga shalat dari hal-hal yang dapat merusaknya, di samping menjaga agar orang yang lewat tersebut tidak berdosa.

Sahl bin Abu Hatmah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مَالاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ.

﴿رواه احمد, ابو داود, والحاكم﴾

"Apabila seseorang di antara kalian shalat menghadap ke sekat, hendaklah ia mendekat supaya setan tidak sampai memutuskan shalatnya." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Menurut Hakim, hadits ini atas syarat Bukhari dan Muslim).

D. Shalat Jamaah

1. Shalat jamaah hukumnya sunat muakkad (sunat yang sangat ditekankan). Ia merupakan syiar Islam yang sangat besar dan pendekatan keagamaan yang sangat utama. Karena itu, Nabi ﷺ melebihkan derajatnya dua puluh tujuh kali lipat daripada shalat sendirian. Bahkan, beliau bermaksud membakar rumah orang-orang yang tidak mendirikan shalat berjamaah. Beliau selalu mendirikan shalat berjamaah semenjak Allah menganjurkannya hingga beliau wafat. Beliau tidak pernah meninggalkannya baik dalam waktu damai maupun waktu perang. al-Qur'an al-Karim pun menurunkan tentang tata caranya di tengah-tengah pertempuran. Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan shalat berjamaah sekalipun bagi orang tuna netra, sepanjang ia mendengar seruan adzan dan menginginkan memperoleh pahalanya. Abdullah bin Mas'ud ﷺ mengatakan, "Kami memandang bahwa orang yang tidak suka shalat jamaah itu adalah orang munafik yang nyata kemunafikannya."

Oleh sebab itu, sebagian ulama fikih berdasarkan dalil-dalil yang keras mengatakan, shalat jamaah itu hukumnya fardhu ain bagi kaum laki-laki. Sebagian mereka mengatakan, hukumnya fardhu kifayah. Sementara menurut mayoritas ulama ahli fikih, hukumnya sunat muakkad, dengan memadukan antara dalil-dalil tersebut dengan dalil-dalil lain yang memperbolehkan seseorang shalat sendirian.

2. Kaum wanita yang keluar rumah untuk mendirikan shalat jamaah di masjid hukumnya mubah (boleh). Nabi ﷺ melarang untuk menghalangi mereka keluar dari rumah guna shalat berjamaah di masjid. Tetapi, dengan syarat mereka keluar harus dengan sifat pemalu, tidak memakai wewangian dan tidak berdandan dengan mengenakan perhiasan yang

dapat menimbulkan fitnah. Jika itu yang mereka lakukan, maka mereka harus melarang, baik ke masjid maupun ke tempat lainnya.

3. Shalat di masjid yang letaknya jauh itu lebih utama daripada shalat di masjid yang letaknya dekat, selama dengan kepergiannya ke masjid yang lebih jauh tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى.

"Orang yang mendapatkan pahala paling besar dalam shalat ialah orang yang paling jauh jarak perjalanannya."

Alasannya, setiap langkah yang diayunkan ke masjid itu dijanjikan satu kejahatan dihapus, satu kebajikan dicatat, dan satu derajat diangkat bagi orang yang melakukannya.

Demikian pula sangatlah dianjurkan untuk shalat di masjid yang jumlah jamaahnya lebih banyak. Anjuran ini berdasarkan riwayat yang menyatakan tentang keutamaan berjamaah dengan jumlah jamaah yang banyak.

4. Nabi ﷺ menyuruh orang yang berangkat shalat ke masjid untuk berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Oleh karena itu, berjalan tergesa-gesa untuk mendirikan shalat hukumnya makruh. Sebab, seseorang itu dihukumi sebagai orang shalat semenjak ia keluar dari rumah dengan niat hanya shalat, sampai ia selesai shalat dan keluar dari masjid. Karena itu, ia dianjurkan tidak boleh tergesa-gesa sekalipun ia khawatir tertinggal satu rakaat. Juga dianjurkan untuk tidak iseng mempermainkan jari-jari tangannya.

5. Seseorang yang bertindak sebagai imam harus memerhatikan keadaan para jamaah atau makmumnya. Pertimbangannya ialah karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang sedang punya urusan penting, dan lain sebagainya. Dengan begitu, ia perlu mempercepat shalat tanpa harus mengorbankan atau mengurangi hal-hal sunat yang minimal. Misalnya, ia tidak boleh mengurangi jumlah tiga kali bacaan tasbih ketika ruku' dan sujud; ia tidak boleh mengurangi sunat, minimal ketika i'tidal, membaca surah, dan lainnya. Seorang imam pun tidak boleh terlalu buru-buru sehingga mengabaikan tuma'ninah yang justru dapat membatalkan shalatnya sendiri dan para makmumnya.

Seorang imam harus memperpanjang shalat jika para makmum menginginkannya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa tertekan.

6. Seseorang ditunjuk sebagai imam shalat supaya diikuti oleh para makmum. Oleh karena itu, seorang makmum tidak boleh mendahului atau menyamai imamnya. Jika ia sampai mendahului si imam dalam takbiratul ihram atau salam, maka shalatnya batal. Jika ia mendahului si imam selain dalam takbiratul ihram dan salam, ia berdosa. Jika ia menyamai imam hukumnya makruh. Hal-hal seperti itu wajib diperhatikan oleh makmum. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidakkah salah seorang di antara kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai.*" (HR. Jamaah).

7. Shalat jamaah berduaan saja dengan imam hukumnya mubah, walaupun makmum yang hanya satu itu anak kecil atau orang perempuan, menurut pendapat yang diunggulkan.

8. Menurut pendapat yang shahih, status imam yang anak kecil tetapi sudah bisa membedakan hal-hal yang mensahkan dan membatalkan shalat hukumnya mubah. Hukumnya juga mubah bagi imam yang buta dengan makmun yang tidak buta, imam yang duduk dengan makmum yang berdiri, imam yang berdiri dengan makmum yang duduk, imam yang mendirikan shalat fardhu dengan makmum yang mendirikan shalat sunat, imam yang mendirikan shalat sunat dengan makmum yang mendirikan shalat fardhu, imam yang berwudhu dengan makmum yang bertayamum, imam yang bertayamum dengan makmum yang berwudhu, imam yang musafir dengan makmum yang muqim, imam yang muqim dengan makmum yang musafir, imam yang selaku orang biasa dengan makmum yang selaku orang mulia, dan imam orang yang saleh dengan makmum yang fasik. Banyak dalil yang menunjukkan atas hal itu, seperti yang akan diterangkan nanti.

Satu hal yang perlu diperhatikan, apabila seorang musafir bermakmum dengan orang yang muqim (tidak sedang dalam perjalanan), ia harus menyempurnakan shalat mengikuti imamnya.

9. Orang yang punya udzur permanen, seperti perut yang selalu mual-mual, selalu mengeluarkan air kecil, atau terus-terusan kentut,

maka ia tidak sah menjadi imam shalat jamaah bagi makmum yang tidak punya udzur seperti itu. Menurut para ulama dari kalangan madzhab Maliki, seorang yang punya udzur menjadi imam shalat bagi makmum orang yang sehat hukumnya tetap sah, walaupun makruh.

10. Setiap laki-laki yang menjadi imam bagi para wanita yang tidak menemukan laki-laki lain hukumnya mubah. Hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita yang menjadi imam bagi makmum sesama wanita dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi, seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak dinilai shalatnya tidak sah.

11. Siapa saja yang mendapati imam sedang shalat jamaah, ia boleh langsung bertakbiratul ihram dalam posisi berdiri. Kemudian ia segera mengikuti si imam yang masih berdiri atau sudah rukuk, sudah sujud, atau sudah tasyahhud. Tetapi, apa yang ia lakukan tadi tidak dihitung satu rakaat, kecuali kalau ia mendapati si imam masih rukuk lalu ia segera niat dan bertakbiratul ihram, serta mendapati si imam masih rukuk yang belum sampai mengangkat kepalanya. Namun, menurut sebagian ulama fikih, ia tidak bisa dinilai mendapati satu rakaat kecuali jika ia mendapati si imam masih membaca al-Fatihah.

12. Udzur-udzur yang memperbolehkan seseorang meninggalkan shalat jamaah adalah seperti sakit, badan sangat lemas, hujan, cuaca yang sangat dingin, udara yang sangat panas, gelap, takut ada mangsa baik berupa manusia maupun binatang, angin yang bertiup sangat kencang, debu yang tebal beterbangan, makanan yang sudah siap disantap, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, menahan kentut, atau baru makan makanan-makanan yang berbau sangat tidak sedap seperti bawang merah, bawang putih. Selain itu, uzurnya bisa karena membawa bau busuk sebab tubuhnya atau pakaian yang dikenakannya sangat kotor atau sedang sakit gigi misalnya.

13. Orang yang paling berhak menjadi imam ialah yang paling banyak hafal al-Qur'an. Jika ada banyak orang yang seperti itu, maka diutamakan yang paling memahami as-Sunnah. Jika ada banyak orang seperti itu, maka diutamakan yang paling tua usianya. Dan jika orang seperti itu ada banyak, maka diutamakan yang paling bisa diterima oleh masyarakat yang ada.

Jika di antara mereka ada seorang penguasa, maka dia yang paling berhak menjadi imam. Demikian pula dengan seorang tuan rumah atau ketua majlis, kecuali jika mereka mengizinkan orang lain yang menjadi imam.

14. Shalat di belakang seseorang yang sah seandainya shalat sendirian hukumnya adalah mubah, walaupun ia orang zhalim, orang fasik, atau orang yang suka berbuat bid'ah. Namun, dalam keadaan tidak terpaksa shalat bersama mereka itu hukumnya makruh.

15. Seseorang yang sudah ikut shalat berjamaah boleh ber-*mufaraqah* (keluar dengan niat memisahkan diri) dari imamnya dan menyempurnakan shalatnya sendirian yang disebabkan karena satu alasan. Misalnya, shalat si imam dirasa terlalu lama, tiba-tiba ia sakit, takut kehilangan harta, takut terlambat ikut bepergian bersama rombongan, atau takut jika orang lain atau binatang akan terkena bencana seandainya ia sampai terlambat menolongnya.

16. Orang yang sudah mendirikan shalat sendirian atau berjamaah, namun ketika masuk masjid ia mendapati shalat jamaah lainnya, maka ia dianjurkan untuk ikut shalat berjamaah. Sementara shalat yang sudah ia lakukan hukumnya sebagai shalat sunat. Demikian yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ kepada dua orang lelaki yang telah mendirikan shalat Shubuh. Kemudian ketika keduanya mendapati beliau mendirikan shalat Shubuh berjamaah di Mina, mereka tidak ikut shalat. Beliau lalu menyuruh mereka untuk ikut shalat lagi, meskipun mereka sudah mendirikannya sewaktu di rumah. Kepada mereka, beliau bersabda, *"Shalat kalian itu adalah shalat sunat."*

17. Seorang imam yang berdiri lebih tinggi daripada makmum hukumnya makruh, kecuali karena ada alasan seperti untuk mengajari shalat, atau karena ada udzur seperti tempatnya sangat sempit. Namun, kalau tempat makmum yang lebih tinggi daripada tempat imam, maka hukumnya boleh. Dengan syarat, masih bisa mengetahui gerakan-gerakan si imam.

18. Menurut pendapat yang diunggulkan, seorang makmum mengikuti imam walaupun di antara keduanya ada sekat seperti dinding, sungai, atau jalan hukumnya boleh, asalkan si makmum bisa melihat gerakan-gerakan imam.

Namun, para ulama berfatwa bahwa shalat berjamaah melalui imam yang bersuara di radio hukumnya tidak boleh.

19. Ketika seorang imam yang tengah mendirikan shalat mendapati udzur, seperti ia ingat ternyata masih punya hadats atau tiba-tiba saat itu ia berhadats, maka ia harus meminta kepada salah satu makmum untuk menggantikannya menjadi imam. Lalu ia mundur untuk berwudhu. Apabila si imam ternyata tidak menunjuk salah satu makmum untuk menggantikannya dan ia meninggalkan para makmumnya begitu saja, maka mereka boleh shalat sendiri-sendiri dan itu tetap dianggap sebagai shalat berjamaah.

20. Jika seseorang menjadi makmum sendirian, ia harus mengambil posisi berdiri di sebelah kanan imam. Jika makmumnya dua atau lebih, mereka mengambil posisi berdiri di belakangnya. Jika makmumnya banyak dan terdiri dari kaum laki-laki, kaum wanita, serta anak-anak, maka shaf awal ditempati oleh kaum laki-laki, shaf kedua anak-anak, dan shaf ketiga kaum perempuan. Jika makmumnya terdiri dari beberapa orang wanita tanpa ada kaum laki-laki maupun anak-anak, maka mereka berdiri di belakang imam. Dan jika makmumnya terdiri beberapa anak-anak dan beberapa wanita, anak-anak berdiri di shaf pertama dan wanita berdiri di shaf kedua. Imam berdiri bersama shaf pertama kalau memang tempatnya sangat sempit dan berdesak-desakan hukumnya adalah boleh. Memenuhi shaf yang pertama dahulu hukumnya adalah sunat, sehingga tidak ada celah satu orang makmum pun, kemudian memenuhi shaf kedua dan memenuhi shaf ketiga. Demikian seterusnya.

Posisi shaf pertama berada di belakang imam, lalu disempurnakan dari sebelah kanan kemudian dari sebelah kiri. Tidak boleh sebaliknya. Dan ketika memulai shalat, posisi imam harus berada tepat di tengah-tengah shaf pertama.

Para makmum tidak boleh membiarkan ada celah kosong pada shaf yang ditempati, karena hal itu akan diisi oleh setan. Mereka harus membentuk shaf yang rapi alias tidak melenceng. Mereka juga harus tahu bahwa shaf yang pertama itu lebih utama daripada shaf yang kedua, shaf yang kedua lebih utama daripada shaf yang ketiga, begitu seterusnya. Selain itu, shaf yang sebelah kanan itu lebih baik daripada shaf yang sebelah kiri.

21. Sebaiknya, shaf pertama di belakang imam ditempati oleh orang-orang yang mulia, yang pandai, dan yang berakhlak baik, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Hal itu dimaksudkan agar mereka diikuti oleh makmum yang lain, dan juga supaya mereka bisa mengetahui dengan mudah ketika imam melakukan kesalahan, lupa, atau ada udzur.

22. Seseorangyang berdiri sendirian di belakang shaf hukumnya tidak boleh. Misalnya, ia baru datang dan mendapati shaf di depannya sudah penuh, maka ia dianjurkan menarik salah seorang makmum yang berdiri di depannya untuk pindah di sampingnya. Namun, jika si makmum itu tidak mau, tidak apa-apa ia shalat sendirian di belakang shaf yang sudah penuh tersebut. Allah ﷻ tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya.

23. Mengelompok jadi satu shaf di belakang imam hukumnya makruh. Tetapi, hal itu terkadang justru dianjurkan kalau memang suara imam tidak bisa didengar oleh seluruh makmum. Demi membantu mengatasi hal itu, diperkenankan untuk menggunakan pengeras suara.

24. Apabila seorang imam yang punya jadwal tetap sedang shalat berjamaah dengan beberapa makmum, lalu datang serombongan orang yang ingin mendirikan shalat jamaah sendiri, menurut pendapat yang diunggulkan hal itu hukumnya boleh dengan syarat mereka memang tidak sengaja menghindari shalat jamaah bersama-sama. Alasannya, karena hal itu bisa menimbulkan perpecahan dan melecehkan imam yang sudah dipilih oleh penguasa atau oleh masyarakat agar ia menjadi imam tetap bagi mereka.

25. Seseorang masih mendapatkan keutamaan jamaah berikut pahalanya jika ia masih sempat shalat bersama imam yang belum salam.

26. Tidak boleh ada beberapa kelompok shalat berjamaah di satu masjid dalam waktu yang bersamaan.

27. Jika seorang wanita berdiri di shaf kaum laki-laki atau berada di depan mereka persis di belakang imam, menurut pendapat yang diunggulkan, shalat wanita tersebut dan juga shalat kaum laki-laki yang berada di sampingnya atau di belakangnya hukumnya tetap boleh atau sah.

28. Jika sesudah shalat, seseorang baru tahu kalau ternyata imamnya tadi belum wudhu atau sedang dalam keadaan junub, hal itu

tidak ada pengaruhnya dan shalatnya tetap sah, baik si imam tadi sengaja maupun lupa. Tetapi, kalau ia mengetahui hal itu sebelum shalat atau di tengah-tengah shalat, shalatnya menjadi batal. Artinya, ia harus mengulangi shalatnya dengan sendirian, dengan imam lain, dengan imam tadi yang sudah berwudhu atau sudah mandi jinabat. Berikut adalah sejumlah dalil, komentar, dan pendapat para ulama fikih mengenai hal tersebut. Hal ini sangat penting bagi orang yang benar-benar ingin mengetahui hukum berikut dalilnya, terutama bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu.

Mengenai anjuran shalat jamaah, berikut ini saya akan mengemukakan sejumlah dalil yang mendukungnya.

Dalil-dalil dan Komentarnya

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Shalat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Seseorang yang shalat berjamaah itu punya nilai lebih 27 derajat daripada ia shalat di rumahnya atau di pasar." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat seseorang dengan berjamaah akan dilipatgandakan 25 derajat daripada shalatnya di rumah atau di pasar. Artinya jika ia berwudhu dengan sebaik mungkin, lalu berangkat ke masjid dengan niat hanya untuk shalat, niscaya setiap langkah yang ia ayunkan akan mengangkat satu derajat untuknya dan menghapus satu kesalahannya. Ketika sedang shalat, para malaikat selalu mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya dan belum berhadats. Para malaikat berdoa, 'Ya Allah, angkatlah derajatnya. Ya Allah, rahmatilah ia.' Selain itu, ia selalu dalam shalat selama ia menunggu shalat berikutnya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ubai bin Ka'ab ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat seseorang berjamaah dengan satu orang lebih utama daripada shalat sendirian. Dan shalatnya bersama dua orang lebih utama daripada shalatnya dengan satu orang. Karena itu, semakin banyak anggota jamaahnya semakin lebih disukai oleh Allah."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Dalam rangka mengkompromikan riwayat yang menyebut *"27 derajat"* dan riwayat yang menyebut dengan ungkapan *"25 derajat"*, para ulama mengemukakan sejumlah hal berikut.

Penyebutan *"25 derajat"* tidak berarti menafikan *"27 derajat."* Demikian pendapat para ulama yang tidak mempersoalkan jumlah.

Ada sebagian ulama yang mengatakan, semula Rasulullah ﷺ diberitahukan oleh Allah ﷻ kalau pahala shalat jamaah itu lebih banyak 25 derajat daripada shalat sendirian, kemudian beliau diberitahukan oleh Allah ﷻ kalau pahala shalat jamaah itu lebih banyak 27 derajat daripada shalat sendirian. Ini perlu mengetahui latar belakang sejarahnya, seperti yang lazim terjadi pada pembatalan keutamaan hal-hal yang masih diperdebatkan.

Ada pula yang mengatakan, bedanya adalah berdasarkan perhitungan jauh dan dekatnya masjid.

Ada lagi yang mengatakan, bedanya adalah tergantung pada keadaan orang yang shalat sendiri. Contohnya, ia lebih mengerti dan lebih khusyuk.

Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain. Tetapi, Syaukani cenderung pada pendapat yang pertama tadi. Sementara menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, 27 itu khusus untuk shalat yang bacaannya dibaca dengan suara keras, dan dua 25 itu khusus untuk shalat yang bacaannya dibaca dengan suara pelan.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang yang shalat dengan berjamaah itu punya nilai lebih sebanyak 27 derajat daripada ia shalat di rumahnya atau shalat di pasar sendirian. Dan kalau ia shalat berjamaah baik di rumah maupun di pasar, ia juga mendapatkan pahala yang besar. Alasan kenapa shalat di masjid itu dianggap lebih utama daripada di rumah dan di pasar dan shalat di rumah itu lebih utama daripada shalat di pasar, adalah karena pasar itu tempat setan.

Sejumlah hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa shalat berjamaah itu tidak wajib, karena ungkapan *"lebih*

utama" itu bermakna ganda. Artinya, orang yang shalat sendirian pun juga mendapatkan keutamaan, meskipun keutamaan yang didapatkan oleh orang yang shalat berjamaah lebih besar daripada keutamaan yang diperolehnya, yaitu 27 kali lipat.

Selain itu, keterangan tersebut juga ditegaskan oleh hadits yang menjelaskan, bahwa seseorang yang shalat dengan satu orang itu lebih baik daripada shalat sendirian.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa shalat jamaah itu tidak wajib, ialah sabda Rasulullah ﷺ kepada dua orang laki-laki yang sudah shalat di rumahnya,

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. ﴿رواه الترمذى, وأبو داود, والنسائى﴾

"Apabila kalian sudah shalat di rumah kalian, lalu kalian pergi ke masjid dan mendapati shalat jamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena hal itu bagi kalian adalah shalat sunnat." (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasa'i).

Dalil mereka lainnya ialah sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ, وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ. ﴿رواه البخارى﴾

"Orang yang mendapatkan pahala shalat paling besar ialah yang berjalan paling jauh (menuju tempat shalat), kemudian orang yang berjalan kaki lebih jauh lagi. Dan orang yang menanti shalat supaya bisa mendirikannya bersama imam, pahalanya lebih besar daripada orang yang shalat lalu tidur." (HR. Bukhari).

Biasanya, orang yang setelah shalat lalu tidur ialah orang yang shalat sendirian. Itulah orang yang dimaksud dalam hadits di atas.

Dalil mereka yang lain lagi ialah, bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruh serombongan delegasi yang datang kepada beliau untuk shalat. Namun, beliau tidak menyuruh mereka untuk mendirikannya secara berjamaah.

Padahal, kita mengetahui bahwa seorang nabi tidak boleh menunda penjelasan, pada waktu yang mendesak dibutuhkan.

Syaukani berkata, "Dalil-dalil tersebut mengharuskan untuk menakwilkan sejumlah dalil yang menyatakan, shalat jamaah itu hukumnya wajib. Dengan kata lain, membiarkan beberapa hadits yang menyatakan bahwa shalat jamaah itu wajib tanpa menakwilkannya, sama saja dengan mengabaikan dalil-dalil yang sebaliknya. Dan itu tidak boleh terjadi. Barangkali, pendapat yang moderat dan paling mendekati kebenaran ialah bahwa shalat jamaah itu termasuk sunat muakkad. Artinya, sedapat mungkin harus dilakukan, kecuali oleh orang yang benar-benar sedang uzur. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah, fardhu ain, atau menjadi salah satu syarat sahnya shalat."

Berikut ini adalah dalil para ulama yang mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu ain, fardhu kifayah, atau menjadi salah satu syarat sahnya shalat.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah shalat Isya dan Subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua shalat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Sungguh aku bermaksud akan menyuruh agar shalat dilaksanakan. Kemudian aku menyuruh seseorang agar ia shalat bersama yang lainnya. Lalu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak menghadiri shalat berjamaan, kemudian aku bakar rumah mereka."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ menuturkan, seorang tunanaetra pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ, "Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang pemandu yang bisa menuntunku ke masjid." Ia lalu meminta keringanan kepada Rasulullah ﷺ agar diperkanankan shalat di rumahnya saja. Beliau pun memberinya keringanan. Namun, ketika ia hendak berlalu, Rasulullah ﷺ memanggilnya kembali dan bertanya, *"Apakah kamu mendengar seruan adzan?"* "Ya," jawabnya. Kemudian beliau bersabda, *"Kalau begitu, penuhilah seruan itu!"* (HR. Muslim dan Nasa'i).

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Menurut kami, orang yang biasa tidak mau shalat berjamaah hanyalah orang yang benar-benar munafik.

Pernah terjadi seorang lelaki dipapah oleh dua orang lalu orang itu dimasukkan ke dalam shaf," (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

Sejumlah hadits di ataslah yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya wajib. Mereka beralasan, kalau hukumnya hanya sunat, tentu Nabi ﷺ tidak perlu sampai harus mengancam akan membakar orang yang meninggalkannya. Dan kalau hanya fardhu kifayah, tentu hal itu cukup dilakukan oleh Nabi ﷺ dan sahabat yang bersama beliau saja.

Para ulama fikih memang berselisih pendapat dalam soal shalat berjamaah ini. Menurut Atha', Auza'i, Ishak, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnul Mundzir, dan para ulama madzhab Zhahiri, shalat berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Ada sebagian ulama yang mengatakan, shalat berjamaah adalah syarat sah shalat. Yang lain mengatakan, hukumnya fardhu ain tetapi bukan merupakan syarat, sehingga meninggalkannya tidak membatalkan shalat kendatipun ia berdosa besar.

Menurut Imam Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, sebagian besar sahabatnya yang senior, sebagian besar ulama dari kalangan madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah.

Ada sebagian ulama yang berpendapat, shalat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Di antara mereka ialah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian besar ulama. Mereka mengomentari hadits-hadits di atas sebagai berikut:

Pertama, Nabi ﷺ memang bermaksud hendak membakar orang yang tidak shalat berjamaah, tetapi tidak jadi melakukannya. Seandainya shalat berjamaah itu fardhu ain tentu beliau benar-benar melaksanakan maksudnya tersebut.

Kedua, kabar ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Nabi ﷺ tidak bermaksud sungguh-sungguh. Buktinya, beliau mengancam mereka dengan sanksi yang biasanya hanya diancamkan kepada orang-orang kafir. Sementara para ulama sepakat untuk melarang memberikan sanksi pada kaum muslimin dengan cara membakar mereka.

Ketiga, ancaman tersebut adalah bagi orang-orang yang meninggalkan shalat secara langsung. Tetapi, ini jelas merupakan sanggahan yang lemah.

Keempat, ancaman tersebut dimaksudkan agar jangan meniru orang-orang munafik dan menyerupai mereka, bukan khusus meninggalkan shalat berjamaah.

Kelima, ancaman tersebut ditujukan kepada orang-orang munafik.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari* mengatakan, "Menurut saya, hadits tersebut memang berlaku bagi orang-orang munafik, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *'Shalat yang paling berat adalah bagi orang-orang munafik....'* Sesungguhnya penjelasan tersebut hanya patut bagi orang-orang munafik, bukan bagi orang-orang yang beriman. Namun, yang dimaksud ialah munafik maksiat, bukan munafik kekufuran. Dalilnya adalah riwayat yang mengatakan, *'Mereka tidak mau mendatangi shalat-shalat berjamaah.'* Dan hal itu dipertegas oleh riwayat yang diketengahkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ﷺ, *'Kemudian beliau mendatangi suatu kaum yang mendirikan shalat di rumah mereka tanpa ada alasan....'* Ini menunjukkan bahwa kemunafikan mereka adalah terkait dengan masalah maksiat, bukan dengan masalah kekafiran, karena orang kafir itu tidak shalat di rumahnya tetapi shalat di masjid dengan ada pamrih."

Menurut ath-Thayyib, pengecualian orang-orang mukmin dari ancaman ini bukan dilihat dari segi bahwa saat mendengar seruan adzan mereka boleh tidak mendirikan shalat berjamaah. Namun, dilihat dari segi bahwa meninggalkan shalat berjamaah itu bukan bagian dari tradisi mereka, tetapi merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Hal itulah yang ditunjukkan oleh ucapan Ibnu Mas'ud ﷺ.

Keenam, semula shalat berjamaah itu hukumnya fardhu tetapi kemudian *dinasakh* atau dibatalkan hukumnya. Demikian diceritakan oleh al-Qadhi Iyadh. Dalam *Fathu al-Bari,* Ibnu Hajar berkomentar, "Apa yang dikatakan oleh al-Qadhi Iyadh tersebut diperkuat oleh ancaman pembakaran yang ditujukan kepada orang-orang munafik tersebut, dan juga oleh sejumlah hadits yang menerangkan bahwa shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya."

Ketujuh, yang dimaksud dengan shalat dalam hadits di atas adalah shalat Jum'at.

Mengenai tidak adanya keringanan meninggalkan shalat berjamaah bagi orang tunanaetra meskipun ada udzurnya, karena ia bermaksud ingin

mendapatkan pahala shalat jamaah meskipun dengan cara meninggalkannya dan memilih shalat di rumah saja. Karena itu kemudian, Rasulullah ﷺ menjawabnya seperti itu. Padahal, berdasarkan kesepakatan para ulama, meninggalkan shalat berjamaah karena ada udzur itu diperbolehkan, dan banyak dalil yang menjelaskan hal itu.

Ada seorang ulama yang mengomentari sangat bagus terhadap hadits yang menceritakan tentang kisah orang tunanaetra tersebut. Menurutnya, hadits tersebut mengandung pesan kewajiban mendirikan shalat berjamaah bersama Nabi ﷺ di masjid beliau. Jadi, yang dimaksud bukan jamaah secara mutlak. Dan juga bukan karena perintah beliau seperti yang beliau perintahkan kepada orang lain untuk shalat di rumahnya, atau di sebuah kampung yang biasa diselenggarakan shalat berjamaah bersama banyak orang. Artinya, hadits tersebut bersifat khusus terkait dengan orang tunanaetra tadi.

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ. ﴿رواه الجماعة إلا ابن ماجة﴾

"Apabila istri kalian meminta kepada kalian izin untuk pergi ke masjid pada malam hari, izinkanlah mereka." (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah).

Dalam redaksi yang berbeda disebutkan,

لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. ﴿رواه احمد وابو داود﴾

"Janganlah kamu melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid, meskipun rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." (HR. Ahmad dan Abu Daud. Hadits ini shahih).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian melarang para hamba Allah yang wanita itu pergi ke masjid-Nya. Hendaklah mereka itu pergi ke masjid tanpa memakai wewangian."* (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa seorang wanita itu tidak boleh keluar rumah untuk shalat tanpa izin suaminya, dan bagi sang suami tidak boleh melarangnya, baik si istri meminta izin pada siang atau malam hari.

Banyaknya perawi yang tidak menyebutkan ungkapan "*pada malam hari*" dan perlunya si istri meminta izin kepada suaminya, ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan perintah wajib. Kewajiban si istri untuk meminta izin suaminya adalah hanya untuk menyenangkan hati sang suami agar ia tahu ke mana si istri akan pergi. Jika sang suami mengizinkan, memang itulah yang terbaik. Namun jika sang suami tidak mengizinkan, si istri tetap boleh pergi meskipun tanpa seizinnya. Alasannya, tidak ada ketaatan sama sekali kepada sesama makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah ﷻ, dan apa yang dilakukan oleh si istri keluar rumah untuk melakukan sebuah kewajiban itu bukan merupakan maksiat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka makruh hukumnya seorang suami melarang istrinya pergi ke masjid meskipun bagi si istri shalat di rumah justru lebih utama daripada shalat di masjid, kecuali jika di masjid ada acara-acara lain yang sangat mulia selain shalat. Misalanya, jika di masjid ada majlis taklim atau bakti sosial untuk kaum Muslimin seperti pemberian santunan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang lemah.

Kaum wanita yang pergi ke masjid diwajibkan tidak memakai wewangian, tidak berdandan, dan tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat membangkitkan nafsu kaum laki-laki yang dapat menimbulkan fitnah. Kalau mereka melakukannya, maka hukumnya haram.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa saja di antara wanita yang telah berasap dengan bakhur, ia hendaknya tidak menghadiri shalat Isya yang terakhir bersama kami.*" (HR. Muslim).

a. Keutamaan Masjid yang Paling Jauh dan Banyak Jamaahnya

Abu Musa ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang memperoleh pahala paling besar dalam shalat ialah dia yang berjalan paling jauh ke masjid untuk shalat.*" (HR. Muslim).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Yang paling jauh, kemudian yang paling jauh lagi dari masjid adalah yang paling besar pahalanya.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Kedua hadits tadi dijadikan dalil bahwa pahala yang didapat oleh orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid itu lebih besar daripada orang yang tempat tinggalnya dekat dengan masjid. Ketentuan itu karena setiap langkah yang diayunkannya menuju masjid, Allah ﷻ akan

mengangkat satu derajatnya dan menghapus satu kesalahannya seperti yang dikemukakan dalam hadits sebelumnya. Demikian pula bahwa pahala akan bertambah karena jumlah jamaahnya yang banyak.

Ubai bin Ka'ab ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seseorang yang shalat berdua dengan orang lain itu lebih banyak pahalanya daripada ia shalat sendiri. Ia shalat bersama dua orang itu lebih banyak pahalanya daripada shalat bersama satu orang. Semakin banyak (jamaahnya) itulah yang paling disukai oleh Allah,'"* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i).

b. Etiak Pergi ke Masjid untuk Menunaikan Shalat Jamaah

Qatadah ﷺ menuturkan, "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh dari beberapa orang laki-laki. Selesai shalat, beliau bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Kami tadi tergesa-gesa untuk shalat.' Rasululah ﷺ lantas bersabda,

فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Jangan kalian lakukan lagi hal itu. Apabila kalian mendatangi shalat, kalian harus bersikap tenang. Apa yang kalian dapati, maka ikutilah (shalatlah), dan apa yang terlambat oleh kalian maka sempurnakanlah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila shalat diiqamahi, janganlah salah seorang di antara kalian tergesa-gesa kepadanya. Namun, hendaklah ia tetap berjalan dengan tenang dan kalem. Apa yang masih kamu dapati maka shalatlah, dan apa yang terlambat olehmu maka sempurnakanlah."* (HR. Muslim).

Menurut Imam Imam Nawawi, yang dimaksud dengan *tenang* ialah pelan-pelan dalam melakukan gerakan-gerakan shalat dan menghindari berbuat iseng. Sementara yang dimaksud dengan *kalem* ialah kalem dalam penampilan dengan cara menjaga pandangan mata, merendahkan suara, dan tidak menoleh ke sana ke mari.

Disebutkan dalam sebuah hadits, *"Apa yang terlambat oleh kalian maka sempurnakanlah."* Dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Bayarlah (qadha'lah) yang tertinggal olehmu."*

Dalam *Fathu al-Bari,* al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Riwayat yang terbanyak adalah dengan menggunakan ungkapan *'sempurnakanlah,'* meskipun ada beberapa riwayat yang menggunakan ungkapan *'maka bayarlah (qadha'lah).* Memang ada perbedaan antara ungkapan *sempurnakanlah* dengan *bayarlah.* Tetapi, apabila perawi sebuah hadits itu sama dengan lafazh yang berbeda, lalu perbedaan tersebut bisa dikembalikan pada satu makna, maka itu lebih baik. Hal ini juga demikian. Alasannya, arti *membayar* (qadha') yang biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang terlambat, dalam konteks riwayat tadi diartikan menyelesaikan atau merampungkan. Jadi, sama sekali tidak bertentangan dengan riwayat yang menggunakan ungkapan *sempurnakanlah.* Karena itu, tidak ada alasan bagi orang yang berpegang pada riwayat *bayarlah* untuk mengatakan bahwa apa yang didapati oleh seseorang bersama imam itulah bagian akhir shalatnya, sehingga ia dianjurkan untuk membaca dengan suara keras pada dua rakaat terakhir, membaca surah, dan membaca qunut. Bahkan, baginya itu merupakan bagian pertama shalatnya, meskipun bagi imam itu adalah bagian akhir shalatnya. Sebab, yang disebut akhir pasti ada awalnya. Dalil yang paling jelas atas hal itu ialah bahwa betapa pun ia tetap berkewajiban tasyahhud pada akhir shalatnya. Seandainya ia mendapati tasyahhud bersama imam pada akhir shalatnya, tentu ia tidak perlu mengulang tasyahhud lagi."

Untuk memperjelas hal ini, Ibnul Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa *Takbiratul Ihram* itu dilakukan pada rakaat pertama. Menurut sebagian besar ulama, apa yang didapati oleh seorang makmum bersama imam, maka itulah bagian awal shalatnya meskipun ia tetap harus membayar yang terlambat ia lakukan, seperti membaca surah al-Fatihah dalam shalat yang dilakukan empat rakaat. Tetapi, mereka tidak menganjurkannya untuk mengulangi bacaan dengan suara keras dalam dua rakaat sisanya. Seolah-olah yang dijadikan hujah dalam masalah ini ialah ucapan Ali bin Abu Thalib ﷺ, seperti yang diriwayatkan oleh Baihaqi, "Apa yang kamu dapati bersama imam, maka itulah awal shalatmu dan bayarlah bacaan al-Qur'an yang terlambat kamu baca."

Hadits di atas (riwayat Abu Hurairah ﷺ) menunjukkan akan kemakruhan berjalan terburu-buru untuk shalat, baik berjalan sebelum mendengar iqamah atau sesudahnya. Kata *iqamah* disebut-sebut dalam hadits tadi karena biasanya orang itu terburu-buru setelah mendengarnya.

Kedua hadits di atas juga dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa seseorang yang mendapati imam sedang dalam rukuk, maka ia belum dianggap mendapati rakaat tersebut. Mereka beralasan karena ada perintah untuk menyempurnakan yang terlambat dilakukannya. Jika ia terlambat berdiri dan membaca al-Fatihah serta surah, maka ia wajib melakukan keduanya. Kata Ibnu Hajar, inilah pendapat Abu Hurairah ﷺ dan sejumlah ulama. Bahkan, Bukhari mengutip suatu pendapat yang mengatakan bahwa membaca di belakang imam hukumnya wajib. Adapun para ulama yang mengatakan bahwa orang tersebut dianggap telah mendapati satu rakaat, mereka berpedoman pada beberapa hadits. Hujah mereka pun cukup kuat. Mereka adalah empat imam madzhab yang cukup terkenal dan beberapa ulama lain yang jumlahnya cukup banyak.

c. Imam Harus Memerhatikan Kondisi Makmum

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. ﴿رواه الجماعة إلا ابن ماجة﴾

"Jika salah seorang di antara kalian menjadi imam shalat bagi yang lain, hendaklah ia mempercepat shalatnya, karena di antara mereka ada yang lemah, yang sakit, dan yang sudah tua. Sementara jika ia shalat sendiri, hendaklah ia memperlama (shalatnya) sesuai keinginan-nya." (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah).

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Nabi ﷺ pernah menangguhkan shalat dan menyempurnakannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku belum pernah sama sekali shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada Nabi ﷺ." (HR. Bukhari dan Muslim).

Anas bin Malik ﷺ juga meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنِّي أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَائِهِ. ﴿رواه الجماعة إلا أبو داود, والنسائى﴾

"Sesungguhnya aku sedang shalat dan aku ingin mendirikannya cukup lama. Tiba-tiba aku mendengar tangis anak. Karena itu, aku percepat shalatku, sebab aku tahu kegelisahan ibunya mendengar suara tangisan anaknya." (HR. Jamaah, kecuali Abu Daud, dan Nasa'i).

Kesimpulan hadits-hadits tadi ialah, bahwa seorang imam itu harus memerhatikan keadaan para makmum. Ia harus mempercepat shalatnya ketika mereka membutuhkannya. Begitu pula sebaliknya. Jika di tengah-tengah shalat terjadi sesuatu yang menuntut untuk lebih mempercepat dari biasanya, hal itu harus ia lakukan. Ketentuan ini seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika mendengar suara tangis anak, asalkan jangan sampai mengorbankan atau mengurangi hal-hal sunat yang paling minimal.

Seorang imam harus memerhatikan keadaan makmumnya yang paling lemah, seperti yang diterangkan dalam hadits lain. Ia juga jangan tergesa-gesa yang menyebabkan ia harus melakukan hal-hal yang makruh, apalagi yang sampai dapat membatalkan shalat.

Cepat dan lama itu sifatnya relatif. Ada shalat yang dianggap cepat oleh sejumlah orang, tetapi justru dianggap cukup lama oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, banyak ulama fikih yang membuat patokan, yakni seorang imam jangan menambahi tiga kali bacaan tasbih dalam rukuk ataupun sujud. Menurut mereka, hal ini tidak menyalahi riwayat dari Nabi ﷺ yang melarang memperpanjang shalat. Sebab, semangat para sahabat dalam memperoleh kebajikan tidak bisa dijadikan alasan untuk shalat dengan lama. Seorang imam harus tahu, di antara makmumnya yang berstatus sebagai pekerja berat tidaklah sama dengan makmumnya yang berstatus pegawai, atau karyawan yang tidak bekerja berat. Selain itu, ia juga harus tahu bahwa di antara mereka juga ada makmum wanita yang sedang hamil, para pembantu rumah tangga yang masih harus sibuk menyelesaikan pekerjaan, nenek-nenek, dan anak-anak kecil. Mereka semua itu biasanya adalah orang-orang yang tidak sabar untuk diajak shalat terlalu lama.

Ibnu Abdul Barr mengungkapkan, "Meringankan shalat bagi makmum merupakan hal yang telah disepakati untuk dilakukan oleh setiap imam dan dianjurkan oleh para ulama. Tetapi, meringankan shalat itu juga berarti perlu menjalankan hal-hal sunat yang minimal."

d. Kewajiban Mengikuti Imam

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Imam itu diadakan untuk diikuti. Karena itu, janganlah kalian menyalahinya. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah. Apabila imam rukuk, rukuklah. Apabila imam membaca kalimat 'Sami'allahu liman hamidah', ucapkanlah 'Rabbana lakal hamdu'. Apabila imam sujud, sujudlah. Dan apabila imam shalat dengan duduk, shalatlah dengan duduk!" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam redaksi yang lain disebutkan, *"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, bertakbirlah dan janganlah kalian bertakbir sebelum ia bertakbir. Jika ia ruku', ruku'lah dan janganlah kalian ruku' sebelum ia ruku'. Jika ia sujud, sujudlah dan janganlah kalian sujud sebelum ia sujud."* (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *'Tidakkah salah seorang di antara kalian merasa takut bila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Dia akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْانْصِرَافِ. ﴿رواه احمد, ومسلم﴾

"Para jamaah sekalian, aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku', sujud, berdiri, duduk, dan salam." (HR. Ahmad dan Muslim).

Sejumlah hadits di atas mengisyaratkan bahwa seorang makmum itu harus mengikuti imamnya dan tidak boleh mendahuluinya. Ini sudah jelas. Ungkapan *"Bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala*

keledai" dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang makmum diharamkan mengangkat kepalanya sebelum imam, baik ketika sujud maupun ketika rukuk. Alasannya ialah karena adanya ancaman Allah ﷻ di dunia yang sangat berat tersebut. Demikian pendapat Imam Nawawi. Hal itu memang haram, tetapi menurut pendapat mayoritas ulama bahwa shalatnya tetap sah walaupun pelakunya berdosa. Sementara itu, Ibnu Umar ؓ berpendapat bahwa shalatnya batal. Demikian pendapat Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayat dan para ulama madzhab Zhahiri. Pertimbangannya, karena konsekwensi melanggar larangan itu berarti batal, dan ancaman mengubah kepala atau muka secara implisit termasuk larangan.

Menurut para ulama, ungkapan *keledai* dalam riwayat tadi karena keledai adalah binatang yang melambangkan kebodohan. Makna ini dikaitkan dengan orang yang tidak tahu akan sejumlah kewajiban shalat dan kewajiban mengikuti imam.

e. Shalat Berjamaah dengan Anak-anak atau Wanita

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Pada satu kesempatan aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Tengah malam Nabi ﷺ mendirikan shalat. Aku lalu bangun dan ikut shalat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan menyuruh supaya aku berdiri di sebelah kanan beliau." (HR. Jamaah).

Dalam redaksi lain disebutkan, "Aku shalat bersama Nabi ﷺ dan pada waktu itu aku baru berusia sepuluh tahun. Aku berdiri di samping kiri beliau, tetapi kemudian beliau menyuruh aku berdiri di samping kanan beliau." (HR. Ahmad).

Hadits di atas merupakan dalil bahwa shalat berjamaah dengan anak kecil dinilai sah. Orang yang menolak hal ini, ia tidak punya dalil shahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Yahya, hukum shalat berjamaah dengan makmunya anak kecil dinilai sah, baik itu shalat fardhu atau shalat sunat. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu versi riwayatnya, hukumnya boleh dan dinilai sah hanya dalam shalat sunat saja.

Hadits di atas juga sebagai dalil bahwa seorang makmum yang hanya sendirian itu harus berposisi di sebelah kanan imam. Selain itu, ia juga sebagai dalil diperbolehkannya menjadi makmum kepada orang yang

tidak niat menjadi imam. Mengenai hal ini, Bukhari membuatnya menjadi pembahasan tersendiri.

Namun, masalah ini mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut pendapat paling shahih dari Imam Syafi'i, untuk keabsahan shalat berjamaah seorang imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam. Sementara menurut pendapat Imam Ahmad, hal ini harus dibedakan antara shalat sunat dan shalat fardhu. Dalam shalat fardhu, ia harus niat menjadi imam. Namun, pendapat ini perlu dikaji terlebih dahulu, karena Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang lelaki shalat sendirian dan beliau bersabda, "*Tidak adakah seseorang yang mau bersedekah terhadap orang ini, sehingga ia shalat bersamanya?*" (HR. Abu Daud).

Abu Sa'id dan Abu Hurairah ؓ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. ﴿رواه ابو داود, النسائى, وابن ماجة﴾

"*Siapa saja yang bangun tengah malam lalu ia membangunkan istrinya, kemudian keduanya shalat dua rakaat bersama-sama, niscaya mereka berdua dicatat sebagai orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah.*" (HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut merupakan dalil tentang keabsahan seorang lelaki menjadi imam bagi seorang wanita. Demikian pendapat para ulama fikih. Menurut mereka, seorang laki-laki menjadi imam bagi seorang perempuan hukumnya sah, sebagaimana laki-laki mengimami laki-laki lain. Karena itu, seseorang yang menolak pendapat ini harus punya dalil.

Syafi'i, Ibnu Abu Syaibah, dan Bukhari mengungkapkan bahwa Aisyah pernah bermakmum shalat kepada seorang budak miliknya."

f. Makmum yang Memisahkan Diri dari Imam

Anas bin Malik ؓ berkata, "Suatu kali Mu'adz bin Jabal ؓ mengimami shalat kaumnya. Lalu muncul seorang lelaki bernama Haram bin Milhan ؓ yang hendak menyirami pohon kurmanya. Ia masuk masjid dan ikut shalat berjamaah bersama mereka. Melihat Mu'adz ؓ begitu lama, ia lalu menyingkat sendiri shalatnya dan segera menyirami pohon kurmanya. Selesai shalat, seseorang lalu bertanya kepada Mu'adz ؓ tentang sikap Haram ؓ itu. Mu'adz ؓ lantas berkomentar, 'Ia itu orang

munafik. Kenapa ia harus shalat dengan tergesa-gesa hanya demi menyirami pohon kurmanya?' Haram bin Milhan ﷺ lalu menemui Nabi ﷺ dan kebetulan Mu'adz ﷺ berada di samping beliau. Haram bin Milhan ﷺ lalu mengadu kepada Rasulullah ﷺ, 'Rasulullah, ketika itu aku ingin menyirami pohon kurmaku. Aku lalu masuk masjid untuk ikut shalat berjamaah dengan yang lainnya. Karena terlalu lama, aku pun mempersingkat shalatku. Setelah itu aku segera menyirami pohon kurmaku. Hanya karena itu, ia lantas menuduhku sebagai orang munafik.' Nabi ﷺ kemudian menghampiri Mu'adz ﷺ dan bersabda, '*Apakah kamu ini tukang fitnah? Apakah kamu ini tukang fitnah? Janganlah kamu ajak mereka shalat terlalu lama. Bacalah surah al-A'la, surah asy-Syams, dan yang semisalnya.*'" (HR. Ahmad dengan jalur sana yang *shahih*).

Kisah di atas diriwayatkan dalam berbagai versi. Ada yang tidak menyebutkan surah yang dibaca oleh Mu'adz ﷺ dan tidak menyebutkan juga shalat tertentu. Ada yang menyebutkan bahwa yang dibaca oleh Mu'adz ﷺ adalah surah al-Qiyamah dalam shalat Isya'. Di lain versi, ada yang menyebutkan bahwa yang dibacanya adalah surah al-Baqarah dalam shalat Isya'. Ada pula yang menyatakan bahwa itu terjadi dalam shalat Maghrib. Demikian pula ada banyak versi tentang nama orang yang mengadukan Mu'adz ﷺ kepada Nabi ﷺ.

Hadits di atas diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Di antara perawinya ialah Ibnu Hibban dalam kitabnya, *Shahih Ibnu Hibban.* Fitnah yang dilakukan oleh Mu'adz ﷺ ialah karena ia terlalu lama mengimami shalat, sehingga menyebabkan orang itu keluar darinya dan tidak memperoleh keutamaan shalat jamaah.

Hadits di atas menunjukkan bahwa memperpanjang shalat yang dapat menimbulkan fitnah para makmum atau satu orang saja di antara mereka, hukumnya haram. Ketentuan ini berlaku karena ada larangannya dan juga karena bisa merugikan orang lain, baik laki-laki maupun wanita.

Hadits inilah yang oleh sebagian ulama dijadikan sebagai dalil, bahwa seorang makmum yang memisahkan diri dari jamaah dan meneruskan shalatnya sendiri karena ada udzur, hukumnya mubah.

Imam Muslim pernah meriwayatkan, ada seorang makmum yang menyingkir lalu salam. Ia lantas shalat sendiri. Riwayat ini merupakan hujah yang memperbolehkan seseorang untuk memisahkan diri dari shalat berjamaah, lalu shalat sendiri karena adanya udzur.

g. Orang yang Shalat Sendirian kemudian Pindah Menjadi Imam

Aisyah ﷺ menuturkan, "Suatu kali Rasulullah ﷺ mendirikan shalat malam di kamarnya, sedangkan tembok kamarnya pendek. Karena itu, para sahabat masih bisa melihat tubuh beliau. Kemudian, mereka pun berdiri untuk ikut shalat bersama beliau. Ketika pagi, mereka semua membicarakan hal itu. Pada malam keduanya, beliau juga mendirikan shalat malam, dan para sahabat pun turut shalat bersama beliau." (HR. Bukhari).

Hadits ini sebagai dalil akan kebolehan seseorang yang semula shalat sendiri kemudian berpindah menjadi imam, baik ia tahu maupun tidak. Selain itu, ia juga sebagai dalil bahwa antara imam dan makmum itu boleh dipisahkan oleh sekat. Berdasarkan hadits tersebut, kita mengetahui rasa antusias para sahabat untuk bisa melakukan kebajikan secara khusus bersama Rasulullah ﷺ.

h. Hukum Shalat Berjamaah setelah Shalat Berjamaah dengan Imam Lain

Abu Sa'id ﷺ mengisahkan, "Seseorang pernah masuk masjid seusai Rasulullah ﷺ shalat berjamaah dengan para sahabatnya. *'Siapakah orang yang mau bersedekah kepada orang itu, sehingga ia shalat bersamanya?'* tanya beliau. Seorang sahabat lalu berdiri dan shalat bersama orang itu." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Sahabat yang shalat bersama orang tersebut ialah Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ. Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang shalat sendirian itu hukumnya mubah (boleh) dan shalat berjamaah itu hukumnya tidak wajib. Selain itu, hadits tadi sekaligus sebagai dalil atas anjuran untuk bergabung dengan orang yang sedang shalat sendirian, sehingga shalatnya bernilai jamaah.

Ibnu Rafi'ah berkata, "Para ulama sepakat bahwa bila seseorang melihat orang lain sedang mendirikan shalat sendirian karena terlambat ikut jamaah, maka ia dianjurkan untuk ikut shalat bersamanya, walaupun ia sudah mendirikan shalat berjamaah."

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa shalat berjamaah lagi di masjid setelah berjamaah dengan yang lain, hukumnya mubah. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Ishak. Menurut saya, inilah pendapat yang diunggulkan.

Namun, ada sejumlah ulama yang mengatakan, mereka harus shalat sendiri-sendiri. Demikian pendapat Sufyan, Imam Malik, Ibnul Mubarak, dan Imam Syafi'i.

Menurut Baihaqi, seperti yang dikutip oleh Ibnul Mundzir, bahwa mengulangi shalat berjamaah dengan jamaah lain hukumnya makruh.

i. Anjuran Shalat Berjamaah untuk Orang yang Sudah Shalat

Mihjan bin al-Aurih ﷺ berkata, "Aku menemui Nabi ﷺ ketika beliau sedang di masjid. Saat tiba waktu shalat, beliau lalu shalat sementara aku tidak shalat. *'Apakah kamu sudah shalat?'* tanya beliau kepadaku. 'Rasulullah, sebenarnya aku tadi sudah shalat di perjalanan. Kemudian aku langsung menemui Anda.' Beliau lantas bersabda,

إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً. ﴿رواه احمد﴾

"Jika kamu datang, maka shalatlah bersama mereka dan jadikan hal itu sebagai shalat sunat.'" (HR. Ahmad).

Sulaiman ﷺ, budak Maimunah ﷺ, berkata, "Suatu kali aku menemui Ibnu Umar ﷺ yang tengah berada di Balath. Ketika itu orang-orang sedang mendirikan shalat di masjid. 'Apa yang menghalangi Anda untuk shalat bersama mereka?' tanyaku kepadanya. Ia lalu menjawab, 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Janganlah kamu mendirikan shalat yang sama sebanyak dua kali dalam satu hari,'* jawab Umar." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i).

Hadits riwayat Mihjan ﷺ di atas dan juga hadits-hadits lain yang senada, mengisyaratkan bahwa orang yang sudah shalat di rumah lalu pergi ke masjid dan mendapati orang lain tengah shalat berjamaah lalu ia ikut mereka, maka shalatnya yang kedua itu dinilai sebagai shalat sunat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dianggap sunat adalah shalat pertama yang dikerjakan di rumah. Sementara itu, shalat kedua dinilai sebagai shalat fardhu. Namun menurut Ibnu Umar ﷺ, yang jelas ia harus ikut shalat bersama mereka. Terserah Allah, mana yang dianggap shalat fardhu dan mana yang dianggap shalat sunat.

Sejumlah hadits di atas menjelaskan lebih jauh hadits Ibnu Umar ﷺ yang melarang seseorang untuk mengulangi shalatnya. Alasannya, larangan tersebut khusus berlaku bagi orang yang telah mendirikan shalat fardhu sekali, kemudian ia shalat lagi dengan keyakinan bahwa ia juga

mendirikan shalat fardhu. Tetapi, jika shalat lagi dengan keyakinan bahwa salah satunya adalah shalat sunat, maka ia tidak melanggar larangan tersebut.

j. Beberapa Alasan yang Membolehkan Seseorang Tidak Shalat Berjamaah di Masjid

Ibnu Umar ra menuturkan, suatu kali Rasulullah ﷺ menyuruh seorang muadzin yang biasa menyerukan shalat, setelah itu ia berseru, *"Shalatlah di rumah kalian pada malam yang sangat dingin, pada malam turun hujan lebat, dan pada saat sedang dalam perjalanan."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Jabir ra berkata, "Suatu kali kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ. Ketika itu kami kehujanan. Beliau lalu bersabda,

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ. ﴿رواه احمد, ومسلم﴾

'Siapa saja di antara kalian yang ingin shalat di tempat singgahnya, lakukanlah.'" (HR. Ahmad dan Muslim).

Suatu kali Ibnu Abbas ra berkata kepada seorang muadzin saat turun hujan lebat, "Apabila kamu selesai membaca *Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,* jangan kamu lanjutkan dengan *Hayya alash shalah.* Namun katakan, 'Shalatlah di rumah kalian!'" Tidak sedikit orang yang tidak berkenan dengan sikap Ibnu Abbas ra tersebut. Menanggapi hal itu, Ibnu Abbas ra lantas berkata, "Kenapa kalian merasa heran? Padahal, ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku, yaitu Nabi ﷺ. Shalat berjamaah itu sunat muakad, dan aku tidak suka membuat kalian harus keluar menempuh jalanan yang becek." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sementara dalam riwayat Muslim ditegaskan, Ibnu Abbas ra menyuruh demikian pada hari Jum'at ketika hujan turun dengan lebat.

Ibnu Umar ra meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian sedang makan, janganlah ia terburu-buru sampai ia selesai makan, walaupun shalat sudah diiqamahi."* (HR. Bukhari).

Aisyah ra menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. ﴿رواه مسلم, احمد, وأبو داود﴾

"Tidak sempurna shalat seseorang yang di hadapannya tersaji makanan serta yang menahan buang air kecil atau buang air besar." (HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Daud).

Abu Darda' ﷺ berkata, "Termasuk bukti kedalaman ilmu seseorang, ialah jika ia terus menyelesaikan hajatnya sampai ia siap mendirikan shalat dengan hati yang tenang." (HR. Bukhari).

Sejumlah hadits di atas menjadi dalil bahwa udara yang sangat dingin, hujan lebat, dan angin kencang adalah sejumlah udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak mendirikan shalat berjamaah. Ketentuan ini berdasarkan ijma para ulama, seperti yang dikutip oleh Ibnu Baththal. Namun, menurut pendapat yang populer di kalangan para ulama madzhab Syafi'i, bahwa angin yang kencang itu adalah udzur yang berlaku hanya pada malam hari saja.

Udzur-udzur tersebut juga berlaku bagi shalat Jum'at. Bahkan, ada sebagian ulama fikih yang mengatakan, kalau dalam keadaan sedang udzur seperti itu seseorang nekad mendirikan shalat, maka shalatnya dinilai tidak sah.

k. Orang yang Berhak Menjadi Imam

Abu Sa'id ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ. ﴿رواه احمد, مسلم, والنسائى﴾

"Apabila ada tiga orang, hendaknya salah seorang mereka menjadi imam bagi yang lain. Dan orang yang lebih berhak menjadi imam di antara bagi mereka ialah yang paling mengetahui (Kitab Allah)." (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i).

Abu Mas'ud alias Uqbah bin Amr ﷺ menuturkan. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Yang (berhak) mengimami suatu kaum ialah yang lebih memahami Kitab Allah. Apabila pengetahuan mereka tentang Kitab Allah itu sama, maka yang lebih berhak ialah orang yang lebih mengetahui as-Sunnah. Apabila pengetahuan mereka tentang as-Sunnah sama, maka yang lebih berhak mengimami ialah yang lebih dahulu berhijrah. Apabila mereka sama dalam berhijrah, maka yang lebih berhak mengimami ialah yang lebih tua usianya. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain yang dalam wilayah kekuasaannya, dan janganlah pula ia duduk di atas*

permadani di rumahnya kecuali dengan izinnya." (HR. Ahmad dan Muslim).

Malik bin al-Huwairits ﷺ berkata, "Suatu kesempatan aku dan temanku datang menemui Nabi ﷺ. Ketika kami hendak beranjak dari sisi Nabi ﷺ, beliau bersabda kepada kami, *'Apabila tiba waktu shalat, segera serukan adzan dan iqamah. Lalu hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang lebih tua di antara kalian,"* (HR. Jamaah).

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan, "*... dan kami berdua seimbang dalam hal ilmu.*" Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, "*... pada waktu itu kami berdua berimbang dalam hal ilmu."*

Malik bin al-Huwairits ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang mengunjungi suatu kaum, janganlah ia menjadi imam mereka. Biarlah yang mengimami mereka adalah salah seorang di antara mereka."* (HR. Imam lima kecuali Ibnu Majah).

Hadits-hadits di atas menunjukkan beberapa hal berikut:

Orang yang paling berhak menjadi imam ialah yang paling mengetahui Kitab Allah, yaitu orang yang lebih banyak hapal al-Qur'an daripada yang lain. Selain itu, hapalannya pun sangat bagus. Berdasarkan ijma para ulama, menjadi imam dengan bacaan yang salah sehingga dapat mengubah makna itu hukumnya haram.

Orang yang lebih banyak hapal al-Qur'an lebih didahulukan sebagai imam shalat daripada orang yang lebih mengetahui fikih. Syaratnya, orang itu juga harus mempunyai pengetahuan tentang ilmu fikih. Kalau tidak punya, ia tidak boleh menjadi imam walaupun ia hapal al-Qur'an.

Para ulama yang berpendapat seperti itu ialah al-Ahnaf bin Qais, Ibnu Sirin, Sufyan Tsauri, Imam Abu Hanifah serta para sahabatnya, dan Imam Ahmad berikut para sahabatnya,

Menurut Imam Syafi'i dan para sahabatnya, serta Imam Malik dan para sahabatnya, bahwa orang yang ahli fikih itu harus lebih didahulukan daripada orang yang lebih mengetahui al-Qur'an. Imam Imam Nawawi berpendapat, alasannya karena dalam masalah shalat itu yang sangat dibutuhkan ialah kemampuan untuk menjaga hal-hal yang benar, sementara yang paling punya kapasitas untuk itu adalah orang yang ahli fikih. Mengomentari hadits di atas, menurut mereka, para sahabat adalah orang-orang yang selain lebih mengetahui al-Qur'an mereka juga lebih mengetahui tentang fikih.

Imam Syafi'i berkata, "Pada zaman Nabi, para sahabat yang sangat paham al-Qur'an mereka juga sangat paham tentang fikih. Mereka mendalami fikih terlebih dahulu sebelum mendalami al-Qur'an. Alhasil, setiap orang di antara mereka yang menguasai al-Qur'an pasti juga menguasai fikih. Bukan sebaliknya."

Tetapi menurut Imam Nawawi, sabda Nabi ﷺ yang berbunyi "*Apabila pengetahuan mereka tentang Kitab Allah sama, maka yang berhak mengimami ialah yang lebih mengetahui as-Sunnah*" merupakan dalil bahwa secara mutlak orang yang lebih mengetahui al-Qur'an itu harus lebih didahulukan daripada yang lebih mengetahui fikih. Dia beralasan, pendalaman berbagai masalah yang menyangkut shalat itu pada hakikatnya bersumber dari as-Sunnah. Padahal, orang yang lebih mengetahui al-Qur'an saja harus lebih didahulukan daripada yang lebih mengatahui as-Sunnah, apalagi daripada yang lebih mengetahui fikih."

Sabda Nabi ﷺ di atas *(Apabila pengetahuan mereka tentang Kitab Allah sama, maka yang lebih berhak mengimami ialah orang yang lebih mengetahui as-Sunnah)* merupakan dalil bahwa orang yang punya pengetahuan seputar masalah agama itu harus lebih didahulukan daripada yang hanya punya pengetahuan tentang hal-hal duniawi.

Yang dimaksud dengan *hijrah* dalam hadits tersebut ialah hijrah yang akan terus berlangsung hingga Hari Kiamat nanti. Artinya, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam; hijrah dari negeri yang penuh kefasikan serta kemaksiatan ke negeri yang bersih dari kefasikan, kemaksiatan, dan maraknya dosa-dosa besar tanpa ada orang yang mengingkarinya; dan hijrah-hijrah lain yang masih akan terus berlangsung hingga Hari Kiamat nanti.

Maksud dari *Apabila mereka sama dalam berhijrah, maka yang berhak mengimami ialah yang lebih tua usianya*, yaitu Islam dan amal saleh memiliki nilai lebih tersendiri, yang patut untuk dijadikan salah satu skala prioritas.

Maksud dari *wilayah kekuasaan* dalam arti yang luas ialah kekuasaan pemerintahan. Sementara dalam arti yang sempit ialah, tuan rumah yang berkuasa atas rumahnya. Jadi, tuan rumahlah yang paling berhak menjadi imam shalat daripada orang lain, kecuali jika ia sudah memberi izin kepada orang lain. Inilah etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Tirmidzi mengungkapkan, inilah yang telah diamalkan oleh sebagian besar ulama dari generasi sahabat Nabi. Menurut mereka, tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam shalat daripada tamunya. Tetapi, ada sebagian mereka yang mengatakan, kecuali si tuan rumah sudah mengizinkan tamunya maka tidak apa-apa jika si tamu yang menjadi imam shalat.

Al-Iraqi menambahkan, hal itu dengan syarat kalau si tamu memang layak untuk dijadikan imam. Kalau tidak layak, maka statusnya sama seperti wanita atau orang yang buta huruf: keduanya tidak berhak dijadikan imam.

Jika mereka sama dalam hal pengetahuan tentang Kitab Allah, as-Sunnah, dan hijrah, maka yang lebih diutamakan menjadi imam adalah yang lebih tua usianya. Ini merupakan salah satu etika yang menuntut orang yang muda untuk menghormati orang yang lebih tua.

I. Hukum Orang Tunanetra dan Budak Menjadi Imam

Anas bin Malik ﷺ menuturkan, "Nabi ﷺ pernah meminta Ibnu Ummi Maktum ﷺ untuk menggantikan beliau menjaga Madinah sebanyak dua kali. Ibnu Ummi Maktum ﷺ shalat menjadi imam bersama mereka, padahal ia orang tunanetra." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Ibnu Umar ﷺ berkata, "Ketika orang-orang Muhajirin yang pertama datang, mereka singgah di Ashbah depan kediaman Nabi ﷺ. Mereka shalat berjamaah dengan diimami oleh Salim, budak Abu Hudzaifah ﷺ yang paling banyak hapal al-Qur'an. Padahal, di antara mereka ada Umar bin al-Khathab dan Abu Salamah bin Abdul Asad ﷺ." (HR. Bukhari dan Abu Daud).

Ibnu Abu Mulaikah ﷺ menuturkan, "Suatu kali Ubaid bin Umair, al-Miswar bin Makhramah, dan beberapa sahabat yang lain menemui Aisyah ﷺ di puncak jurang. Mereka shalat berjamaah diimami oleh Abu Umar ﷺ, budak Aisyah ﷺ yang belum dimerdekakan." (HR. Syafi'i).

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang tunanetra dan budak itu boleh menjadi imam. Salim, misalnya, merupakan budak milik seorang wanita Anshar yang kemudian dimerdekakannya. Sebelum berstatus merdeka, ia biasa menjadi imam shalat jamaah. Kalau kemudian ia disebut budak Hudzaifah ﷺ, hal itu karena sesudah merdeka ia selalu bersama Hudzaifah ﷺ yang kemudian diadopsi. Dan ketika ada larangan adopsi, orang-orang biasa memanggilnya Salim budak Hudzaifah.

Demikian pula dengan budak Aisyah ؓ yang biasa menjadi imam shalat bagi istri Nabi ﷺ dan orang lain. Demikianlah sikap Islam yang mengangkat derajat anak kecil, kaum budak, dan orang-orang yang lemah. Islam menyamakan bahkan mengutamakan mereka atas orang-orang besar. Kerena pada hakikatnya, letak kemuliaan itu ada pada ketakwaan, amal saleh, dan ilmu.

m. Hukum Wanita yang Menjadi Imam

Suatu waktu Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Harits al-Anshari ؓ, seorang wanita yang hapal al-Qur'an, disuruh Nabi ﷺ untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. (HR. Abu Daud, Baihaqi, Daruquthni, dan Hakim, dan Ibnu Khuzaimah).

Di rumah wanita ini ada seorang muadzin yang sudah cukup tua. Ia juga punya seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Ia biasa menjadi imam bagi mereka. Inilah yang dibuat dalil oleh Abu Daud, Abu Tsaur, al-Muzani, dan ath-Thabari atas keabsahan seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki.

Namun mayoritas ulama berpendapat, seorang wanita yang menjadi imam bagi kaum laki-laki dinilai tidak sah. Mengomentari hadits di atas, mereka mengatakan, hadits tersebut sama sekali tidak menyinggung bahwa si muadzin dan si budak laki-laki pernah shalat sebagai makmumnya. Di samping itu, ada riwayat lain dari Ummu Waraqah ؓ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ mengizinkannya untuk menjadi imam bagi sesama kaum wanita.

Adapun tentang seorang wanita yang menjadi imam bagi sesama wanita juga diperdebatkan. Menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, hukumnya boleh. Imam Malik juga mengatakan demikian. Pendapat yang sama juga dikutip oleh Ibnul Mundzir dari Aisyah, Ummu Salamah, Atha', Sufyan ats-Tsauri, Auza'i, Ishak, dan Abu Tsaur.

Mereka berpedoman pada riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah ؓ pernah mengimami beberapa wanita dalam shalat fardhu. Ummu Salamah ؓ juga pernah mengimami sesama wanita dalam shalat Ashar, bahkan ia juga yang ber-*iqamah*, seperti yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi.

Menurut Hasan al-Bashri, Sulaiman bin Yassar, dan para ulama madzhab Maliki, bahwa seorang wanita mengimami wanita lain hukumnya

tidak boleh secara mutlak, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunat. Ini adalah riwayat dari Imam Malik, tetapi dalil mereka lemah.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, hukum wanita yang mengimami wanita lain ialah mubah. Namun Ibnul Hammam, seorang ulama madzhab Hanafi, berpendapat bahwa hukumnya makruh.

Sementara menurut Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, dan Qatadah, hukumnya boleh dalam shalat sunat, bukan dalam shalat fardhu. Namun, mereka tidak punya dasar yang bisa dijadikan sebagai dalil atas pendapat mereka tersebut.

n. Hukum Orang Fasik yang Menjadi Imam

Uqbah bin Amir ؓ meriwayatkan, Rasulullah, ﷺ bersabda,

مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلاَةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ. ﴿رواه احمد, أبو داود, ابن ماجة, والحاكم﴾

"Siapa saja yang menjadi imam bagi jamaah lain, kemudian ia menepati waktu dan menyempurnakan (syarat, rukun, dan hal-hal sunat) shalat, niscaya ia dan mereka mendapatkan pahala. Siapa saja yang mengurangi sesuatu dari semua itu, niscaya ia yang menanggung dosa dan bukan mereka." (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Abdullah bin Mas'ud ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Mungkin kalian akan mendapati beberapa kaum yang mendirikan shalat tidak pada waktunya. Apabila kalian mendapati mereka, shalatlah terlebih dahulu di rumah kalian tepat waktu sesuai dengan yang kalian ketahui. Kemudian, baru shalatlah bersama mereka dan anggap itu sebagai shalat sunat." (HR. Muslim).

Abdullah bin Mas'ud ؓ juga meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sepeninggalanku nanti, urusan kalian itu akan dikuasai oleh orang-orang yang memadamkan as-Sunnah dan berbuat bid'ah. Mereka biasa menangguhkan shalat dari waktunya." Ibnu Mas'ud lalu bertanya, "Rasulullah, bagaimana sikapku jika aku mendapati mereka?" Beliau bersabda sebanyak tiga kali, "Hai putra ibu seorang hamba, tidak ada ketaatan kepada orang yang durhaka kepada Allah." (HR. Muslim).

Hadits-hadits di atas merupakan dalil bahwa:

- Seorang imam bertanggung jawab atas shalat makmumnya, karena sah dan batalnya shalat mereka terkait erat dengan shalatnya.
- Seorang makmum itu tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam sepanjang ia tidak tahu.
- Seseorang harus mendirikan shalat pada awal waktu, meskipun ia shalat sendirian.
- Bermakmum pada orang yang fasik dan para pemimpin yang zhalim dinilai tetap sah meskipun makruh. Inilah pendapat yang diunggulkan oleh mayoritas ulama, karena memang tidak ada syarat yang menyatakan seorang imam shalat itu harus adil, asalkan ia tidak sampai merusak salah satu rukun shalat. Kalau sampai merusak, lebih baik bermakmum pada yang lain.

Menurut para ulama madzhab Hanbali, berimam dengan yang fasik meskipun makmumnya sama-sama fasik dinilai tidak sah, kecuali dalam shalat Jum'at dan shalat id yang memang sulit untuk dihindari. Jadi, kalau hal itu diperbolehkan hanya karena darurat.

Syaukani dalam *Nail al-Authar* mengatakan, "Para ulama generasi sahabat dan generasi tabiin yang pertama sepakat untuk tidak mempermasalahkan shalat di belakang orang-orang yang zhalim. Sebab, pada waktu itu para pemimpin pemerintahanlah yang menjadi imam shalat lima waktu. Ketika itu, kaum muslimin di setiap negara diimami oleh penguasa mereka yang didominasi oleh para khalifah dari dinasti Mu'awiyah, dan sikap serta perilaku mereka sudah tidak rahasia lagi. Bukhari mengutip riwayat dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa ia pernah shalat di belakang al-Hajjaj. Imam Muslim dan para imam kitab *Sunan* juga megutip riwayat yang menyatakan bahwa Abu Sa'id al-Khudri ﷺ pernah bermakmum shalat id dengan Marwan. Yang jelas, tidak ada syaratnya kalau seorang imam shalat itu harus adil. Sebab, orang yang sah shalat sendirian juga sah shalat bersama orang lain.

o. Hukum Anak Kecil yang Menjadi Imam

Amr bin Salamah ﷺ berkata, "Pada peristiwa penaklukan kota Mekah, setiap kaum bergegas menyatakan masuk Islam. Tidak ketinggalan ayahku juga bergegas mengabarkan kepada Nabi ﷺ bahwa kaumku juga masuk Islam. Sepulang menemui beliau, ia berkata, 'Aku baru saja

menemui seorang Nabi yang sejati. Beliau berpesan, *"Lakukanlah shalat ini pada waktu ini, dan shalat ini pada waktu ini. Apabila tiba waktu shalat, hendaklah salah seorang di antara kalian menyerukan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang lebih mengetahui al-Qur'an."*

Setelah diteliti, mereka tidak menemukan orang yang seperti itu selain aku. Alasannya, aku sering menemui orang-orang yang berkendaraan. Mereka lalu mengajukan aku sebagai imam mereka, padahal usiaku baru enam atau tujuh tahun. Aku mengenakan mantel yang kalau aku gunakan untuk sujud kelihatan mengkerut. Seorang wanita dari salah satu suku berkata, 'Kenapa tidak kalian tutupi bokong imam kalian itu dari pandangan kami?' Mereka lalu membelikan aku baju gamis. Aku belum pernah merasa gembira segembira menerima baju gamis itu. (HR. Bukhari).

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Nasa'i. Dalam redaksinya disebutkan, "Aku mengimami mereka padahal usiaku baru delapan tahun." Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad tanpa menyebut usia. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan redaksi, "Setiap kumpulan kabilah yang aku datangi, aku selalu ditunjuk mengimami mereka sampai sekarang."

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Seorang anak kecil tidak boleh menjadi imam sampai berlaku hukum had atasnya," (HR. al-Atsram).

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Seorang anak kecil tidak boleh menjadi imam sampai ia mengalami mimpi basah," (HR. al-Atsram).

Hadits di atas merupakan dalil yang memperbolehkan seorang anak kecil yang sudah pintar untuk menjadi imam bagi orang-orang yang lebih dewasa darinya. Syaratnya, jika ia itu orang yang lebih mengetahui tentang Kitab Allah, seperti yang pernah dialami oleh Amr bin Salamah ﷺ.

Tidak benar kalau Nabi ﷺ sampai tidak mendengar hal itu, karena peristiwa tersebut terjadi pada saat turunnya wahyu sehingga tidak mungkin keliru. Selain itu, yang mengajukan Amr bin Salamah ﷺ sebagai imam adalah para sahabat. Dan menurut Ibnu Hazm, pada saat itu tidak ada seorang pun yang menantang mereka. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari.*

Para ulama yang memperbolehkan anak kecil menjadi imam adalah al-Hasan, Ishak, Imam Syafi'i, dan Imam Yahya. Adapun yang meng-

hukumi makruh adalah asy-Sya'bi, Auza'i, Tsauri, dan Imam Malik. Sementara itu, riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah berbeda-beda. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari,* mereka memperbolehkannya dalam shalat sunat, bukan shalat fardhu.

Alhasil, menurut pendapat yang diunggulkan, seorang anak kecil menjadi imam hukumnya mubah. Ketentuan ini berdasarkan peristiwa yang menceritakan pengalaman Amr bin Salamah ﷺ yang pernah mengimami kaumnya dalam sejumlah shalat fardhu.

p. Orang Muqim Boleh Bermakmum pada Musafir, atau Sebaliknya

Imran bin Hushain ؓ berkata, "Setiap kali sedang bepergian, Rasulullah ﷺ selalu shalat dua rakaat, kecuali shalat Maghrib. Kemudian beliau bersabda, '*Penduduk Mekah, bangkitlah dan shalatlah dua rakaat yang lain, karena kami adalah orang-orang yang sedang bepergian.*'" (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Hadits di atas merupakan dalil yang memperbolehkan seorang yang muqim untuk bermakmum dengan musafir. Ini merupakan ijma ulama. Yang mengundang perdebatan ialah jika seorang musafir bermakmum dengan yang muqim. Sebagian ulama ahli fikih memperbolehkannya, sementara sebagian yang lain tidak memperbolehkannya. Menurut Syaukani, dalil yang memperbolehkannya secara mutlak ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* dari Ibnu Abbas ؓ. Hadits itu menuturkan bahwa Ibnu Abbas ؓ pernah ditanya tentang alasan seorang musafir boleh shalat dua rakaat kalau sendirian, dan harus empat rakaat kalau menjadi makmum orang yang muqim? Ia menjawab, "Ketentuan itu sesuai as-Sunnah Abul Qasim (Nabi Muhammad) ﷺ. Hadits ini juga diketengahkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkish,* tanpa dikomentarinya. Ia hanya mengatakan, hadits ini aslinya ada pada Imam Muslim dan Nasa'i.

q. Hukum Makmum yang Mendirikan Shalat Fardhu di Belakang Imam yang Mendirikan Shalat Sunat

Jabir ؓ mengisahkan, "Suatu kali Mu'adz ؓ terlambat shalat Isya' bersama Nabi ﷺ. Kemudian ia kembali kepada kaumnya dan mendirikan shalat yang sama dengan mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Syafi'i dan Daruquthni dengan ada tambahan, "Baginya itu adalah shalat sunat, sementara bagi kaumnya itu adalah shalat fardhu Isya'."

Hadits tadi menunjukkan bahwa orang yang shalat fardhu bermakmum dengan yang shalat sunat hukumnya mubah. Alasannya, yang dilakukan Mu'adz ﷺ merupakan shalat sunat, karena ia telah mendirikan shalat bersama Nabi ﷺ.

Imam Nawawi berkomentar, "Menurut saya, orang yang shalat fardhu bermakmum dengan yang shalat sunat hukumnya mubah. Demikian juga orang yang shalat sunat bermakmum dengan yang shalat fardu, dan orang yang shalat fardhu bermakmum dengan orang yang shalat fardhu lainnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnul Mundzir dari Thawus, Atha', Auza'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Sulaiman bin Harb. Saya cenderung pada pendapat yang juga dianut oleh Daud ini."

r. Hukum Makmum yang Berwudhu dengan Imam yang Bertayamum

Dalam sebuah hadits shahih dikisahkan, Amr bin al-'Ash ﷺ ketika sedang dalam perjalanan pernah bertayammum dari jinabat. Ia lalu mengimami kaumnya. Ketika hal itu diketahui oleh Nabi ﷺ, beliau mengakui apa yang telah dilakukannya tersebut.

Disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan al-Atsram dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas ﷺ pernah mengimami beberapa orang makmum dalam perjalanan, dan ia bersuci dengan bertayamum.

s. Hukum Makmum yang Shalat Sambil Berdiri dengan Imam yang Shalat Sambil Duduk

Aisyah ﷺ mengisahkan seputar shalat Rasulullah ﷺ bersama para sahabat ketika beliau sedang sakit. Aisyah ﷺ berkata, "Ketika itu beliau muncul lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar ﷺ. Beliau mengimami para sahabat dengan posisi duduk, sedangkan Abu Bakar ﷺ dalam posisi berdiri. Abu Bakar ﷺ mengikuti shalat Nabi ﷺ, sementara para sahabat mengikuti shalat Abu Bakar ﷺ" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mengimami shalat. Alasannya, posisi Abu Bakar ﷺ berada di sebelah kanan beliau. Itulah posisi yang ideal antara imam dan seorang makmum. Seandainya Nabi ﷺ

shalat sebagai makmum, tentu beliau mengambil posisi duduk di sebelah kanan Abu Bakar ﷺ. Terdapat banyak riwayat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang juga menyatakan bahwa beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar ﷺ. Hadits tersebut menguatkan bahwa beliau memang shalat sebagai imam. Dan al-Hafizh Ibnu Hajar menentang kebimbangan al-Qurthubi tentang apakah pada waktu itu Abu Bakar ﷺ sebagai imam atau sebagai makmum.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang makmum yang berposisi di sebelah kanan imam hukumnya mubah, meskipun ada makmum yang lainnya. Hal itu mungkin disebabkan karena sempitnya shaf, karena semula ia adalah imam, atau karena alasan-alasan lain.

Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa seoramg makmum yang berposisi berdiri itu boleh shalat di belakang imam yang shalat dengan posisi duduk. Itulah pengalaman terakhir Nabi ﷺ bersama para sahabatnya. Terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan, Nabi ﷺ shalat dengan posisi berdiri, sementara para sahabat shalat di belakang beliau dengan posisi duduk. Mereka beralasan pada sebuah riwayat yang shahih. Ada yang mengatakan bahwa para sahabat shalat di belakang beliau dengan posisi berdiri. Mereka juga berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih.

Ada yang mengatakan, ketika itu Nabi ﷺ bertindak sebagai imam shalat. Ada juga yang mengatakan, beliau shalat sebagai makmum. Tetapi ada pula sebagian ulama yang menghimpun berbagai riwayat dan petistiwa-peristiwanya.

Mengenai hukum makmum yang tidak sanggup berdiri, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Menurut Imam Imam Nawawi, orang yang shalat berdiri bermakmum dengan orang yang shalat duduk karena tidak sanggup berdiri hukumnya mubah (boleh), dan ia tidak boleh ikut duduk. Pendapat ini didukung oleh Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, al-Humaidi, dan sebagian ulama madzhab Maliki. Sementara menurut pendapat Auza'i, Imam Ahmad dalam satu versi riwayat, Ishak, dan Ibnul Mundzir, ia boleh ikut duduk dan justru tidak boleh berdiri.

Menurut Imam Malik dalam salah satu versi riwayat dan beberapa sahabatnya, mendirikan shalat sambil duduk di belakang imam seperti itu secara mutlak dinilai tidak sah. Mereka berdasarkan pada hadits Aisyah ﷺ yang telah dikemukakan di atas. Imam Nawawi menuturkan beberapa riwayat yang memperkuat hadits tersebut. Sebagiannya diketengahkan

oleh Bukhari dan sebagian lagi diketengahkan oleh Muslim. Selanjutnya ia mengatakan, "Menurut Syafi'i, para sahabatnya, beberapa ulama ahli hadits dan ahli fikih, bahwa riwayat-riwayat tersebut secara tegas membatalkan hadits Anas ﷺ yang dijadikan hujah oleh Imam Ahmad dan Auza'i. Hadits riwayat Anas ﷺ itu ialah, "*Apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua juga dengan duduk.*"

Komentar Imam Syafi'i dan para sahabatnya itu didukung oleh al-Humaidi, Ibnul Mubarak, dan ulama lain. Menurut mereka, riwayat yang membatalkannya ialah riwayat yang menerangkan bahwa ketika sedang sakit keras Nabi ﷺ mengimami shalat sambil duduk, sementara para sahabat berdiri di belakang beliau. Ketika itu beliau tidak menyuruh mereka untuk ikut duduk. Itulah shalat terakhir yang dilakukan oleh Nabi ﷺ bersama para sahabat, sebelum beliau menghadap Allah untuk selama-lamanya.

Imam Ahmad mencoba untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut dengan dua pendekatan sebagai berikut.

Pertama, apabila seorang imam tetap memulai shalat dengan duduk karena alasan sakit, maka para makmum di belakangnya juga boleh ikut duduk.

Kedua, apabila seorang imam tetap berdiri, maka para makmum di belakangnya juga harus berdiri, meskipun di tengah-tengah shalat terjadi sesuatu yang memaksa imam mereka harus duduk atau tidak.

t. Menggantikan Imam saat Shalat Berjamaah

Amr bin Maimun ﷺ berkata, "Ketika aku shalat Shubuh, jarak antara aku dan Umar ﷺ yang kemudian mengalami musibah hanya dipisah oleh Abdullah bin Abbas ﷺ. Sejenak setelah bertakbir, aku mendengar Umar ﷺ mengatakan, 'Siapa yang telah membunuhku?' Umar ﷺ kemudian menyuruh Abdurrahman bin Auf ﷺ untuk maju ke depan menggantikan-nya. Ia lalu shalat bersama para jamaah dengan agak cepat." (HR. Bukhari).

Abu Razin berkata, "Pada suatu hari ketika sedang mengeluarkan darah dari hidung, Ali ﷺ mendirikan shalat. Ia lalu memegang tangan seorang makmum agar maju, kemudian ia pun mundur." (HR. Sa'id).

Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar, "Apabila saat sedang mendirikan shalat imam mendapati uzur, maka ia bisa menunjuk orang

lain untuk menggantikannya. Ketentuan ini sudah pernah dilakukan oleh Umar dan Ali ﷺ. Dan bila imam mundur begitu saja dan membiarkan para makmumnya shalat sendiri-sendiri, hal itu juga pernah dilakukan oleh Mu'awiyah ﷺ ketika ia ditusuk saat sedang shalat dan tidak sanggup melanjutkan shalatnya. Ketika itu para makmum meneruskan shalat sendiri-sendiri."

u. Jika di Antara Makmum dan Imam Ada Sekat

Aisyah ﷺ berkata, "Suatu kali Nabi ﷺ shalat di kamarku, sementara para sahabat bermakmum dengan beliau di luar kamar." (HR. Ahmad dan Bukhari).

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang bermakmum dengan imam yang dibatasi sekat berupa dinding atau lainnya, hukumnya mubah. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah ini.

Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* mengutip suatu kesepakatan: meskipun jarak shaf makmum cukup jauh dari posisi imam dan shalatnya dilakukan di masjid, maka shalatnya dinilai sah. Syaratnya, si makmum harus mengetahui gerakan shalat si imam, baik di antara keduanya tersekat maupun tidak, baik jaraknya dekat maupun jauh karena mungkin masjidnya sangat besar. Setiap bagian dari masjid sah untuk dijadikan tempat shalat berjamaah, asalkan gerakan shalat imam bisa diketahui dan tidak dalam posisi di depannya, baik posisi makmum berada di atas maupun di bawah imam. Dalam masalah ini para ulama sepakat.

Tetapi, kalau posisi makmum di luar masjid, dalam hal ini ada beberapa masalah:

1. Jarak makmum dengan imam tidak boleh terlalu jauh. Demikian pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Syafi'i, yang disebut dekat ialah kira-kira tiga ratus hasta. Tetapi menurut Atha', secara mutlak hukumnya sah, meskipun jaraknya satu mil bahkan lebih. Yang penting shalat imam masih bisa diketahui.

2. Menurut kami, Imam Malik, dan sebagian besar ulama, meskipun di antara imam dan makmum dipisahkan oleh sebuah jalan hukum shalatnya tetap sah. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak sah. Namun, dalil yang digunakannya adalah hadits yang tidak ada dasarnya sama sekali.

3. Jika seorang makmum shalat di rumah sementara imamnya shalat di masjid yang dipisahkan oleh sekat di antara keduanya, maka

menurut kami shalat si makmum itu dinilai tidak sah. Imam Ahmad setuju pada pendapat ini. Dan menurut Imam Malik, hal itu tidak sah kecuali untuk shalat Jum'at. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa secara mutlak hukumnya tidak sah.

4. Syarat sahnya ikut pada imam ialah bahwa makmum harus tahu perpindahan gerakan imam, baik keduanya shalat di masjid maupun di tempat lain, atau yang satu di masjid dan yang satunya tidak di masjid. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama.

Menurut para sahabat kami, ukuran minimal seorang makmum mengetahui shalatnya imam ialah jika ia mendengar langsung apa yang dibaca imam atau dari orang yang ada di belakangnya, melihat gerakan imam atau melihat gerakan orang yang ada di belakangnya. Jika makmumnya tunanetra, disyaratkan ia harus shalat di samping makmum lain yang bisa melihat, supaya makmum ini bisa dijadikan sebagai pedoman.

v. Merapikan Shaf di Belakang Imam

Abu Mas'ud al-Anshari ﵁ berkata, Rasulullah ﷺ pernah menyentuh pundak kami ketika akan shalat dan beliau bersabda, "*Luruskanlah dan janganlah tidak beraturan. (Karena kalau tidak beraturan), hati kalian pun akan ikut berantakan. Hendaklah orang-orang dewasa dan berakal berada di belakangku, menyusul kemudian orang-orang yang sesudahnya, dan kemudian orang-orang yang berikutnya.*" (HR. Ahmad dan Muslim).

Ibnu Mas'ud ﵁ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ. ﴿رواه احمد ومسلم﴾

"*Sebaiknya orang-orang dewasa tepat berada di belakangku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Dan jauhilah kegaduhan sebagaimana kegaduhan pasar.*" (HR. Ahmad dan Muslim).

Mengenai tata cara shalat Rasulullah ﷺ, Abu Malik al-Asy'ari ﵁ menuturkan, "Rasulullah menyamakan kadar bacaan dan berdiri di antara empat rakaat. Beliau menjadikan rakaat pertama lebih panjang supaya manusia masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Dan beliau

menempatkan kaum laki-laki di depan anak-anak, anak-anak di belakang mereka, dan kaum wanita di belakang anak-anak." (HR. Ahmad).

Tentang hadits Abu Malik al-Asy'ari ﷺ ini, Syaukani mengatakan, "Abu Daud dan Ibnul Munzdiri diam tidak memberikan komentar sama sekali, karena di dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab, seorang perawi yang kontroversial. Hadits tersebut dianggap dha'if oleh al-Albani karena ada nama Syahr, seorang perawi yang hapalannya buruk."

Dua hadits pertama menunjukkan bahwa seorang imam itu harus memerhatikan kerapian dan kelurusan shaf makmumnya, dan bahwa makmum kaum laki-laki yang dewasa itu harus berada tepat di belakangnya. Anak-anak kecil yang belum akil baligh tidak boleh berdiri di tempat tersebut.

Setiap kali melihat ada anak kecil berada di shaf pertama di belakang imam, Umar bin al-Khatthab ﷺ menyuruhnya untuk mundur. Riwayat yang sama juga dikutip dari Zarrin bin Hubaisy dan Abu Wa'il. Mereka berdua juga biasa melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar ﷺ.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Jika anak kecil dibiarkan berada di shaf pertama di belakang imam dalam masjid bersama makmum yang lain, hukumnya makruh. Ketentuan ini berbeda jika ia sudah akil baligh, rambut kemaluannya sudah tumbuh, dan sudah berusia lima belas tahun."

Dua hadits tersebut juga mengisyaratkan bahwa urutan shaf itu harus diatur sesuai dengan urutan para makmum: segi kematangan akal dan tingkat kemuliaannya. Artinya, anak-anak kecil harus berada di shaf belakang, seperti yang dikemukakan dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari ﷺ: anak-anak itu berada di belakang shaf makmum kaum laki-laki, dan kaum wanita berada di belakang shaf anak-anak. Meskipun hadits Abu Malik al-Asy'ari ini dha'if, tetapi ia diperkuat oleh hadits yang sebelumnya. Karena itu, Abu Daud dan al-Mundziri tidak berani mengomentarinya.

Dua hadits tersebut juga menunjukkan agar tidak membuat kegaduhan, keributan, desak-desakan, dan lain sebagainya di masjid, seperti yang lazim terjadi di pasar. Membuat kegaduhan dan semacamnya hukumnya makruh, kecuali demi menolak mudharat yang akan menimpa orang lain, karena hal itu jelas haram hukumnya.

Menyangkut anak-anak, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika makmumnya banyak dan terdiri dari kaum laki-laki dan kaum wanita, sebaiknya setiap dua orang laki-laki ditengah-tengahi seorang

anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak.

Menurut saya, anak-anak yang sudah memahami segala peraturan dalam shalat, sebaiknya disuruh berdiri di belakang kaum laki-laki. Namun bila mereka ditempatkan di shaf tersendiri, justru mendorong mereka untuk saling berbuat iseng dan bermain-main sendiri, sehingga melanggar etika yang diharapkan. Karena itu, mereka sebaiknya disuruh berdiri di antara shaf kaum laki-laki. Mereka jangan ditempatkan di shaf yang pertama, karena shaf ini milik kaum laki-laki tertentu, yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menggantikan imam bila mengalami uzur yang mendadak atau yang akan mengingatkan imam jika lupa atau melakukan kesalahan.

Kita sering kali melihat anak-anak di masjid enggan ikut shalat dengan baik, tetapi malah melakukan hal-hal yang melanggar etika. Mereka sering berebut untuk menempati shaf pertama, yang sebenarnya merupakan jatah makmum tertentu. Karena itu, mereka terpaksa memilih mundur ke shaf belakang demi menjauhi ulah anak-anak yang suka bermain-main dan terkadang sampai melanggar etika-etika syariat di rumah Allah ﷻ. Adalah kewajiban para ulama untuk berani menghidupkan as-Sunnah dan membasmi bid'ah di rumah Allah ﷻ.

w. Meluruskan Shaf

Terdapat beberapa hadits yang menerangkan keharusan meluruskan dan merapikan shaf. Di antaranya ialah sebagaimana berikut ini.

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ﴿رواه مسلم﴾

"Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat." (HR. Muslim).

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ. ﴿رواه أبو داود﴾

"Luruskanlah shaf-shaf kalian, rapatkanlah di antaranya, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah shaf seolah-olah ia seperti seekor anak kambing." (HR. Abu Dawud).

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sempurnakanlah shaf yang depan, lalu shaf berikutnya. Kalau harus ada yang kurang, biarlah shaf yang paling belakang."* (HR. Abu Dawud).

Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah dan para malaikat-Nya selalu bershalawat atas orang-orang yang menyambung shaf."* (HR. Abu Dawud).

x. Orang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf

Wabishah bin Ma'bad رضي الله عنه berkata, "Suatu kali Rasulullah ﷺ melihat seseorang shalat sendirian di belakang shaf. Beliau lalu menyuruh orang itu untuk mengulangi shalatnya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Ali bin Syaiban رضي الله عنه menuturkan, suatu kali Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki shalat di belakang shaf. Beliau berdiri menunggu. Ketika lelaki itu hendak berlalu, beliau lantas bersabda kepadanya,

اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. ﴿رواه احمد وابن ماجة﴾

"Ulangi lagi shalatmu, karena tidak sempurna shalat bagi orang yang shalat seorang diri di belakang shaf." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Ibnu Sayidunnas berkomentar, para perawi hadits ini *tsiqat*. Ibnu Hazm dan ulama lain berpegang pada hadits tersebut).

Suatu kali Abu Bakrah رضي الله عنه mendapati Nabi ﷺ sedang ruku'. Ia lalu ikut ruku' sebelum sampai pada shaf. Dan ketika hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ. ﴿رواه احمد والبخارى﴾

"Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, dan jangan kamu mengulanginya," (HR. Ahmad dan Bukhari).

Sejumlah hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh shalat sendirian di belakang shaf kalau ia adalah laki-laki. Sementara itu, para ulama salaf berbeda pendapat tentang shalat seorang makmum di belakang shaf sendirian.

Menurut sebagian mereka, hal itu tidak boleh dan shalatnya tidak sah. Yang berpendapat demikian ialah Ibrahim an-Nakha'i, Hasan bin Shaleh, Imam Ahmad, Ishak, Hammad, Ibnu Abu Laila, dan Waki'. Sementara Hasan al-Bashri, Auza'i, Imam Malik, dan Imam Syafi'i memperbolehkannya.

Kelompok ulama yang mengatakan tidak boleh dan shalatnya tidak sah, berpegangan pada hadits Wabishah dan Ali bin Syaiban ﷺ tersebut. Sementara kelompok ulama yang memperbolehkannya, berpegangan pada hadits Abu Bakrah ﷺ. Menurut mereka, Abu Bakrah ﷺ mendirikan shalat di belakang shaf, tetapi Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Sedangkan perintah mengulangi shalat terdapat dalam dua hadits, yang pertama adalah perintah as-Sunnah yang lebih menekankan agar setiap orang selalu berusaha melakukan yang paling utama.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mendapati celah kosong dalam shaf, apa yang harus ia lakukan? Sebagian mereka mengatakan, "Ia boleh sendirian, dan tidak perlu menarik makmum lain di depannya. Kalau dilakukan, hal itu akan merugikan orang lain yang akan kehilangan keutamaan berada di shaf pertama akibat itarik ke shaf belakang. Selain itu, akan menimbulkan celah kosong pada shaf pertama." Demikian pendapat ath-Thabarani dan pendapat yang dikutip dari Imam Malik.

Menurut sebagian besar sahabat Imam Syafi'i, orang itu harus menarik salah seorang makmum di shaf pertama untuk menemaninya; makmum yang ditarik seharusnya ikut membantunya. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Atha' dan Ibrahim bin an-Nakha'i. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak menganggap hal itu sebagai tindakan yang tidak baik. Auza'i dan Imam Malik menganggapnya makruh.

Sebagian besar sahabat Syafi'i, Atha', dan Ibrahim an-Nakha'i berpegangan pada riwayat hadits marfu' Muqatil bin Hayyan, "Apabila seseorang datang dan ia tidak mendapati siapa pun, sebaiknya ia menarik seorang makmum dari shaf di depannya dan hendaklah ia berdiri bersamanya. Alangkah besar pahala si makmum yang ditarik itu." (HR. Abu Dawud)

Ibnu Abbas ﷺ menguturkan, Rasulullah ﷺ menyuruh orang yang baru datang sementara shaf di depannya sudah penuh, supaya menarik seorang makmum untuk berdiri di sampingnya. (HR. ath-Thabari).

Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak, Auza'i, dan Imam Malik menganggap dha'if hadits-hadits tersebut. Tetapi, mereka semua mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut saya, pendapat yang diunggulkan ialah yang memperbolehkan untuk menarik seseorang guna menemaninya. Tujuannya, supaya ia terbebas dari hukum yang membatalkan shalatnya menurut sebagian ulama yang berpendapat demikian. Sementara orang yang bersedia ditariknya, akan memperoleh pahala karena mau membantu saudaranya sesama muslim dalam hal kebajikan dan ketakwaan.

y. Hukum Shalat di Antara Dua Tiang

Al-Humaid bin Mahmud mengisahkan, suatu kali kami shalat di belakang salah seorang amir. Jamaah penuh sesak, sehingga kami terpaksa shalat di antara dua tiang. Selesai shalat, Anas bin Malik ﷺ mengatakan, "Pada zaman Rasulullah ﷺ, kami sangat menghindari hal itu." (HR. Imam Lima, kecuali Ibnu Majah).

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Kami dilarang shalat di antara dua tiang, dan kami diusir darinya." (HR. Hakim). Anas bin Malik ﷺ juga berkata, "Janganlah shalat di antara dua tiang, dan sempurnakanlah shaf."

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa ketika masuk ke Ka'bah, Rasulullah ﷺ shalat di antara dua tiang.

Dua hadits yang pertama tadi menunjukkan bahwa shalat di antara dua tiang itu hukumnya makruh. Menurut Abu Bakar alias Ibnul Arabi, alasannya adalah karena dianggap memotong shaf dan juga karena tempat tersebut adalah tempat alas kaki. Menurut al-Qurthubi, alasannya karena tempat itu adalah tempat shalat para jin yang beriman.

Seperti yang dikemukakan Tirmidzi, ada sebagian ulama yang menganggap makruh hukumnya shalat di antara dua tiang. Mereka antara lain Imam Ahmad, Ishak, dan Ibrahim an-Nakha'i. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*nya mengatakan bahwa hal itu dilarang, seperti yang ia kutip dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah. Menurut Ibnu Sayyidinnas, tidak ada seorang pun dari generasi sahabat yang menentang pendapat mereka ini.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnul Mundzir memberikan kemurahan bagi imam dan makmum yang sendirian. Dengan kata lain, bagi mereka berdua tidak makruh shalat di antara dua tiang.

Sesungguhnya hukum makruh tersebut hanya berlaku pada shaf yang dipisahkan oleh dua buah tiang dalam kasus shalat Jum'at. Mereka berpegang bahwa Nabi ﷺ sendiri pernah melakukannya. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Ruslan bahwa al-Hasan dan Ibnu Sirin memperbolehkan hal itu. Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, dan Suwaid bin Ghafalah pernah menjadi imam shalat kaumnya di antara tiang-tiang yang ada.

Menurut Ibnul Arabi, semua ulama sepakat bahwa hal itu boleh dilakukan kalau tempatnya sangat sempit. Tetapi kalau tempatnya cukup luas, hukumnya makruh bagi jamaah, bukan bagi satu orang makmum. Para ulama yang mengatakan bahwa secara mutlak shalat di antara dua tiang itu hukumnya tidak makruh, mereka tidak punya dalil sama sekali. Mereka hanya mengaitkannya bagi imam dan makmum yang sendirian. Mereka memang tidak berlaku hukum makruh. Yang berlaku adalah bagi jamaah. Inilah pendapat yang diunggulkan.

z. Hukum Imam yang Berdiri Lebih Tinggi daripada Makmum atau Sebaliknya

Hammam ؓ menuturkan, Hudzaifah ؓ pernah mengimami jamaah di Mada'in di atas sebuah tempat yang tinggi. Ketika itu Abu Mas'ud ؓ memegang bajunya lalu menariknya. Selesai shalat Abu Mas'ud ؓ berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka itu melarang hal itu?" Hudzaifah ؓ menjawab, "Ya, aku ingat ketika tadi Anda menarik bajuku." (HR. Abu Dawud).

Ibnu Mas'ud ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu sementara para makmum di belakangnya, maksudnya berada di bawahnya." (HR. Daruquthni).

Sahl bin Sa'ad ؓ menuturkan, Nabi ﷺ pernah duduk di atas mimbar pada hari pertama benda itu dibuat. Beliau bertakbir di atasnya. Setelah ruku', beliau turun sambil mundur ke belakang. Beliau kemudian sujud dan para sahabat pun ikut sujud bersama beliau. Selanjutnya, beliau mengulangi lagi sampai rampung. Selesai shalat beliau bersabda,

> *"Para jamaah sekalian, sesungguhnya aku lakukan hal ini supaya kalian mengikutiku dan supaya kalian mengetahui shalatku."* (Muttafaq alaih).

Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ؓ pernah mengimami shalat di atas bangunan masjid. (HR. Sa'id bin Manshur).

Hadits-hadits di atas menunjukkan larangan seorang imam yang berposisi lebih tinggi daripada para makmum baik di masjid maupun di tempat lain, dan berapa pun jarak ketinggiannya. Ketentuan ini berdasarkan keterangan Abu Sa'id ﷺ bahwa mereka melarang hal itu. Demikian pula ucapan Ibnu Mas'ud ﷺ.

Mengenai Nabi ﷺ yang pernah mendirikan shalat di atas mimbar, ada yang mengatakan bahwa beliau bermaksud untuk memberikan pelajaran, seperti yang beliau sabdakan sendiri, "*Supaya kalian mengetahui shalatku.*"

Hadits-hadits inilah yang oleh para ulama dijadikan dalil bahwa posisi imam yang berada di atas para makmum itu hukumnuya makruh.

Menurut Imam Syafi'i, hal itu masih bisa ditolerir kalau jarak ketinggiannya hanya kira-kira tiga ratus hasta. Tetapi, pendapat Syafi'i ini diperdebatkan di kalangan para sahabatnya sendiri.

Menurut Atha', seberapa pun tingginya tidak menjadi masalah. Yang penting, makmum masih bisa melihat imam.

Menurut sebagian ulama fikih lainnya, posisi seorang imam tidak boleh di atas makmum setinggi badan. Jika itu dilakukan, jamaahnya batal. Ini yang berlaku bagi imam. Adapun bagi makmum, jika ketinggiannya lebih dari tiga ratus hasta sehingga tidak memungkinkan untuk mengetahui imam, berdasarkan kesepakatan para ulama, bahwa hal itu dilarang baik di masjid maupun di tempat lain. Jika kurang dari itu sehingga masih memungkinkan untuk mengetahui imam, pada dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal itu diperkuat dengan apa yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah ﷺ tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya.

Selain itu, seorang makmum yang shalat di rumahnya sementara imam di masjid dinilai tetap sah, asalkan ia masih bisa mengetahui gerakan imam.

Dalam *Sunan*-nya Sa'id bin Manshur menuturkan, Anas bin Malik ﷺ pernah shalat bersama Abu Nafi' ﷺ di rumah Abu Nafi' ﷺ. Rumahnya terletak di sebelah kanan masjid. Tepatnya mereka shalat di sebuah kamar yang tingginya kira-kira setinggi badan dan pintunya mengahadp ke masjid di Bashrah. Mereka shalat di rumah sementara imamnya di masjid.

E. Beberapa Macam Sujud

a. Sujud Tilawah

1. Orang yang membaca atau mendengar ayat sajdah dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, yaitu dengan bertakbir dan bersujud satu kali seperti sujud shalat sambil membaca "*Subhâna rabbiyal a'lâ.*" Dan kalau mau, ia bisa menambahkan membaca doa,

سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ, وَصَوَّرَهُ, وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. ﴿رواه احمد, ابو داود, والترمذى﴾

"*Wajahku sujud kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang membentuknya, yang memecahkan pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *shahih*).

Kalau mau juga, ia bisa menambahkan doa,

اَللّٰهُمَّ اخْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا, وَاكْتُبْ لِيْ بِهَا أَجْرًا, وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا, تَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. ﴿الحديث﴾

"*Ya Allah, dengannya hapuskan dariku satu dosa, catatkan untukku satu pahala, jadikan ia sebagai simpanan untuku di sisi-Mu, dan terimalah ia dariku seperti Engkau menerimanya dari hamba-Mu , Dawud.*" (Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim, serta disetujui oleh Dzahabi).

2. Syarat untuk sujud tilawah sama seperti syarat untuk shalat, yaitu harus suci, menutupi aurat, menghadap kiblat dan seterusnya. Namun, ada sebagian ulama ahli fikih yang tidak mensyaratkan harus bersuci untuk sujud tilawah.

3. Siapa yang membaca ayat sajdah dalam shalat, maka ia dianjurkan melakukan sujud dalam shalat, bukan baru melakukan sesudahnya. Apabila imam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka para makmum harus mengikutinya. Tetapi sebaiknya, imam tidak perlu membaca ayat-ayat sajdah jika seandainya ia bersujud untuknya dapat menimbulkan keragu-raguan pada para makmum, terlebih bagi yang berada di shaf belakang, shaf kaum wanita, dan shaf yang tidak mendengar bacaan imam.

4. Siapa yang membaca ayat sajdah beberapa kali dalam satu kesempatan, ia cukup melakukan sujud satu kali saja pada bagian paling akhir bacaan. Tetapi, jika ia sujud sebelum bacaan yang paling akhir, maka sujud sekali ini tidak cukup untuk menutupi bacaan-bacaan yang sesudahnya.

5. Siapa yang membaca ayat sajdah dan tidak sujud menjelang bacaan, maka ia bisa bersujud setelah itu, asalkan jedanya tidak terlalu lama.

6. Letak sujud tilawah dalam al-Qur'an itu ada lima belas. Berikut ini saya sebutkan surah-surah yang ada letak sujudnya, dan kita bisa melihat tanda-tanda yang ada dalam mushaf.

- Bagian akhir surah *al-A'raf.*
- Bagian awal surah *ar-Ra'ad.*
- Bagian tengah surah *an-Nahl.*
- Bagian akhir surah *al-Isra'.*
- Bagian tengah surah *Maryam.*
- Bagian awal surah *al-Hajj.*
- Bagian akhir surah *al-Hajj.*
- Bagian akhir surah *al-Furqan.*
- Bagian awal surah *an-Naml.*
- Bagian tengah surah *as-Sajdah.*
- Bagian awal surah *Shaad.*
- Bagian tengah surah *Fushshilat.*
- Bagian akhir surah *an-Najm.*
- Bagian akhir surah *al-Insyiqaq.*
- Dan bagian akhir surah *al-A'laq.*

Beberapa Riwayat Hadits Seputar Sujud Tilawah

1. Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Nabi ﷺ sujud karena membaca surah an-Najm. Dan ikut bersujud bersama beliau, kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia." (HR. Bukhari).

Abu Hurairah ﷺ berkata, "Kami bersujud bersama Nabi ﷺ saat membaca surah al-Insyiqaq dan surah al-'Alaq." (HR. Muslim).

2. Zaid bin Tsabit ﷺ berkata, "Aku membacakan surah an-Najm kepada Rasulullah ﷺ dan beliau tidak sujud karenanya." (Muttafaq alaih).

3. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Sujud pada surah Shaf itu bukan seperti sujud-sujud yang lain, dan aku melihat Nabi ﷺ melakukan sujud di dalamnya." (HR. Bukhari)

4. Uqbah bin Amir رضي الله عنه berkata, "*Aku pernah bertanya, 'Rasulullah, benarkah surah al-Hajj itu diutamakan karena di dalamnya ada dua ayat sajdah?' Beliau menjawab, 'Benar. Siapa yang tidak mau sujud untuk kedua ayat tersebut, sebaiknya ia jangan membaca surah tersebut.*" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits ini dianggap *shahih* oleh Albani).

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Ketika tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang shalat di belakang sebatang pohon. Ketika aku sujud, pohon itu ikut bersujud karena sujudku. Lalu aku dengar pohon itu berdoa, *Ya Allah, dengan sujudku tadi catatkan untukku pahala di sisi-Mu, dan terimalah ia dariku seperti Engkau menerimanya dari Dawud hamba-Mu.*" Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Nabi ﷺ lalu membaca sebuah surah Sajdah kemudian beliau bersujud. Lalu aku mendengar beliau membaca doa seperti doa pohon yang diceritakan oleh lelaki itu." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim yang mengatakan hadits ini *shahih* dan disetujui oleh Dzahabi).

6. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Nabi ﷺ bersujud dalam surah Shad. Lalu beliau bersabda, *'Nabi Dawud sujud dalam surah ini karena taubat, dan aku sujud dalam surah ini karena syukur.*" (HR. Nasa'i dan Daruquthni dengan isnad yang *shahih.* Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan seperti dalam *at-Talkhîsh al-Khabîr* oleh Ibnu Hajar).

Hadits kedua di atas merupakan dalil bahwa sujud tilawah itu tidak wajib, baik bagi orang yang membaca maupun yang mendengar. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, jika seseorang mendengar ayat sajdah dan sudah punya wudhu, maka ia harus sujud. Demikian pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ishak, dan para ulama madzhab Hanafi.

Utsman رضي الله عنه berkata, "Kewajiban sujud tilawah itu hanya bagi orang yang duduk sambil tekun mendengarkan. Adapun bagi orang yamg mendengarnya tetapi ia lewat atau berdiri tanpa punya maksud mendengarkan, maka ia tidak berkewajiban sujud, baik itu sunat maupun wajib."

Imam Malik berkata, "Tidak ada kewajiban sujud bagi orang yang mendengar ayat sajdah dari orang lain yang membacanya. Tidak wajib juga bagi imam yang mendengarnya. Kewajiban sujud itu hanya bagi seseorang

yang membacakan ayat sajdah kepada para makmum. Jika ia sujud, maka mereka harus ikut sujud bersamanya. Itulah inti yang dikatakan oleh Utsman di atas. Dan itulah pendapat para ulama salaf."

Imam Malik juga berkata, "Seseorang sebaiknya tidak membaca surah al-Qur'an tertentu yang ada ayat sajdahnya, setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit dan setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam. Sebab, Nabi ﷺ melarang melakukan shalat pada kedua waktu tersebut, dan sujud itu termasuk shalat."

Imam Zuhri berkata, "Anda jangan melakukan sujud tilawah kalau tidak dalam keadaan suci. Jika sedang di rumah, Anda harus menghadap kiblat ketika melakukan sujud tilawah. Namun, jika sedang berada di atas kendaraan, Anda tidak wajib menghadap kiblat. Terserah kendaraan yang sedang Anda naiki menghadap ke arah mana. Jadi, dalam hal ini sujud tilawah sama dengan shalat-shalat sunat."

Hadits keempat merupakan dalil bahwa dalam surah al-Hajj itu terdapat dua ayat sajdah, seperti yang telah diterangkan di atas. Menurut sebagian ulama fikih, yang diwajibkan sujud hanya satu kali, yaitu ayat sajdah yang pertama. Demikian pendapat Tsauri dan beberapa ulama. Tetapi, menurut pendapat yang diunggulkan, harus sujud untuk keduanya, karena dalilnya sudah shahih.

Hadits-hadits di atas juga menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melakukan sujud tilawah ketika membaca surah-surah pendek yang terdapat ayat sajdahnya. Dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa untuk surah-surah seperti itu tidak perlu sujud, adalah lemah. Yang jelas, Nabi saw. pernah sujud tilawah ketika membaca surah *al-Insyiqaq* dan surah *al-'Alaq*. Hal itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ yang masuk Islam agak terlambat. Inilah yang dijadikan dasar oleh Tsauri, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan para ulama madzhab Hanafi.

Ibnul Qayyim dalam *Zâd al-Ma'âd* mengatakan, "Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau bertakbir dalam sujud tilawah ini, atau bertasyahhud, atau salam. Bahkan, Imam Ahmad dan Syafi'i sangat tidak setuju ada salam segala."

b. Sujud Sahwi

1. Nabi ﷺ pernah lupa dalam shalatnya lebih dari satu kali. Terkadang, beliau menambahi dan terkadang pula mengurangi yang

kemudian beliau susuli dengan sujud sahwi. Para sahabat sudah tahu apa yang harus dilakukan jika ada yang lupa dalam shalat. Beliau bersabda,

"Aku ini hanyalah manusia seperti kalian semua. Aku bisa lupa seperti kalian. Karena itu apabila salah seorang di antara kalian lupa, hendaklah ia sujud dua kali." (HR. Muslim).

2. Perlu diperhatikan bahwa orang yang lupa melakukan salah satu rukun shalat dan tidak menyusulinya, maka sujud sahwi tidak bisa menampalinya dan juga tidak bisa menolong keabsahan shalat, karena hukumnya sudah dianggap batal.

3. Para ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum sujud sahwi. Sebagian mereka ada yang mengatakan, hal itu wajib. Sebagian yang lain mengatakan, hal itu hukumnya sunat. Sebagian lagi mengatakan, bisa wajib, bisa sunat, dan bisa mubah atau boleh. Saya akan mencoba mengulas hukum-hukumnya sesuai dengan pendapat mereka semua atau setidaknya mendekati.

4. Sujud sahwi itu dilakukan bisa karena adanya penambahan, pengurangan, atau keragu-raguan dalam hal penambahan atau pengurangan.

Orang yang melakukan tambahan berupa perbuatan shalat karena lupa seperti berdiri, ruku', sujud, atau duduk meskipun hanya sebentar, maka ia wajib melakukan sujud sahwi.

Apabila ia melakukan tambahan berupa bacaan karena lupa, seperti membaca suatu bacaan yang tidak pada tempatnya, membaca tasyahhud tidak pada tempatnya, berbicara secara tidak sadar, atau ia salam tidak pada tempatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi.

Orang yang mengurangi sesuatu dari bagian shalat selain *takbiratul ihram*, seperti meninggalkan satu rukun atau kewajiban shalat, jika ia ingat sebelum bacaan rakaat sesudahnya dibaca, maka ia wajib mengulanginya dan melakukan rukun atau kewajiban yang telah ditinggalkannya karena lupa. Demi kesempurnaan shalat, selanjutnya ia melakukan sujud sahwi pada akhir shalat. Jika ia tidak mengulanginya dan yang ditinggalkan merupakan rukun, maka shalatnya menjadi batal. Demikian pula jika yang ditinggalkan merupakan kewajiban. Hal ini dikecualikan bagi para ulama madzhab Hanafi yang mengatakan, menyusuli kewajiban tersebut hukumnya tidak fardhu. Sementara itu, para ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan kewajiban dengan

sengaja, maka shalatnya batal. Tetapi kalau lupa, maka shalatnya tidak batal.

Jika seseorang tidak mengulang untuk menampali rukun atau kewajiban karena lupa atau karena tidak tahu, maka satu rakaatnya dianggap batal sehingga dinilai sia-sia dan seolah-olah belum dilakukan. Demikian pula misalnya, kalau ia baru ingat rukun atau kewajiban yang ditinggalkan sesudah dilaksanakan bacaan pada rakaat kedua, maka rakaat yang pertama pun dinilai sia-sia. Alhasil, tempatnya ditempati oleh rakaat yang kedua. Setelah itu, ia harus menyempurnakan shalat, kemudian sujud sahwi.

Orang yang lupa melakukan tasyahhud awal sehingga langsung berdiri pada rakaat ketiga, maka ia boleh duduk kembali asalkan ia belum dalam posisi berdiri tegak. Jika ia sudah berdiri secara sempurna, maka tidak boleh kembali duduk, tetapi ia harus melakukan sujud sahwi. Jika ia nekad mengulang, ada yang mengatakan hal itu hukumnya makruh dan ada pula yang mengatakan hal itu membatalkan shalat. Pendapat pertamalah yang lebih diunggulkan.

Orang yang meninggalkan salah satu sunat shalat karena lupa atau karena tidak tahu, maka sujud sahwinya juga hukumnya sunat bukan wajib.

5. Makmum wajib mengikuti imam yang melakukan sujud sahwi, meskipun pada waktu si imam lupa ia belum bergabung dengannya. Makmum masbuq juga ikut sujud sahwi bersama imam. Ia tidak langsung ikut salam, tetapi harus memenuhi rakaat yang tertinggal.

6. Apabila seorang makmum lupa di tengah-tengah ia ikut pada imamnya, maka ia tidak wajib sujud sahwi, karena imamlah yang menanggung lupanya itu.

7. Orang yang ragu-ragu dalam shalatnya dan tidak tahu jumlah rakaat shalatnya, maka ia harus berpegang pada jumlah yang sedikit dan diyakininya. Kemudian ia harus melakukan sujud sahwi. Siapa saja yang ragu-ragu apakah ia sudah mengerjakan tiga rakaat atau empat rakaat, maka yang harus ia pegang ialah yang tiga rakaat, sehingga ia harus melakukan rakaat yang keempat kemudian sujud sahwi.

8. Berdasarkan kesepakatan para ulama, sujud sahwi sebelum atau sesudah salam hukumnya boleh. Yang dipersoalkan hanyalah mana yang lebih utama di antara keduanya.

Sebagian ulama fikih berpendapat, sebaiknya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Sebagian yang lain berpendapat, sebaiknya dilakukan sesudah salam. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat, jika kasusnya menyangkut penambahan, maka sujud sahwi sebaiknya dilakukan sebelum salam, dan jika menyangkut pengurangan maka sujud sahwi sebaiknya dilakukan sesudah salam. Ada juga sebagian ulama fikih yang berpendapat lain lagi. Masalahnya ini cukup luas.

9. Menurut sebagian besar ulama fikih, dalam hal sujud sahwi, hukum shalat sunat itu sama seperti shalat fardhu.

10. Tata cara sujud sahwi itu sebagian ada yang sudah disepakati oleh para ulama, dan sebagian lagi ada yang masih diperselisihkan.

Tata cara yang telah disepakati oleh seluruh ulama, ialah seseorang yang lupa harus bersujud dua kali seperti sujud-sujud shalat biasa, kemudian salam. Sujud dua kali dan salam sudah disepakati oleh seluruh ulama. Yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah, apakah setelah sujud dua kali perlu membaca tasyahhud dahulu kemudian baru salam? Ataukah tidak perlu membaca tasyahhud dahulu, tetapi langsung salam?

Ada pendapat ketiga yang mengatakan, jika seseorang sujud setelah salam maka ia harus tasyahhud. Tetapi jika ia sujud sebelum salam, maka ia tidak perlu tasyahhud. Inilah pendapat yang paling kuat. Tetapi, setiap pendapat memiliki dalil masing-masing.

11. Orang yang lupa sujud sahwi, begitu ingat ia harus sujud sepanjang ia masih berada di dalam masjid meskipun ia sudah berbicara. Atau bahkan, meskipun ia sudah keluar tetapi belum lama. Menurut sebagian ulama fikih, kewajiban sujud sahwi itu tetap berlaku meskipun seandainya orang yang bersangkutan itu baru teringat sebulan kemudian.

Dalil-dalil dan Komentar Seputar Sujud Sahwi

1. Abdurrahman bin Auf ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. ﴿رواه الترمذى, احمد, ابن ماجة, والحاكم﴾

"Apabila seseorang di antara kalian lupa dalam shalatnya dan ia tidak yakin apakah baru satu atau sudah dua rakaat, hendaklah ia berpegang pada yang satu; jika ia tidak yakin apakah baru dua rakaat atau sudah tiga rakaat, hendaklah ia berpegang pada yang dua rakaat; jika ia tidak yakin apakah baru tiga rakaat atau sudah empat rakaat, maka hendaklah ia berpegang pada yang tiga rakaat, kemudian hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam." (HR. Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Menurut Hakim, hadits ini shahih atas syarat Muslim, dan disetujui oleh Dzahabi). Hadits ini layak untuk dijadikan sebagai hujjah atau argumen.

Menurut Imam Baghawi, hadits ini mencakup dua hukum sekaligus:

a. Apabila seorang ragu-ragu dalam shalatnya dan tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat, maka ia mengambil jumlah rakaat yang sedikit.
b. Sesungguhnya letak sujud sahwi itu sebelum salam.

Mengenai kesimpulan hukum yang pertama, sebagian besar ulama fikih sepakat bahwa yang diambil ialah yang sedikit lalu melakukan sujud sahwi

Yang menimbulkan perbedaaan pendapat di antara mereka ialah mengenai letak sujud sahwi itu sendiri. Menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Buhainah ﵃, letaknya itu sebelum salam. Sementara itu, menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah ﵄, letaknya itu sesudah salam.

Perbedaan riwayat inilah yang kemudian diperselisihkan oleh madzhab-madzhab fikih. Sebagian besar ulama fikih Madinah berpendapat, bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Inilah pendapat yang diikuti oleh Imam Syafi'i dan para ulama hadits.

Sementara itu, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam. Demikian pendapat Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama fikih.

Menurut Imam Malik, jika lupanya menyangkut penambahan pada shalat, maka ia melakukan sujud sahwi sesudah salam; jika lupanya menyangkut pengurangan, maka ia melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Imam Hazimi berkata, "Hadits-hadits yang menerangan tentang sujud sahwi itu dilakukan sebelum atau sesudah salam. Semuanya adalah

shahih. Memang terjadi perbedaan, tetapi tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa sebagian hadits tadi dinasakh oleh sebagian yang lain."

Imam Baihaqi berkata, "Kami mendapatkan riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan bahwa beliau memerintahkan hal itu. Namun, kami juga mendapatkan riwayat bahwa Nabi ﷺ melakukan sujud sahwi sesudah salam, dan beliau memerintahkan hal itu. Keduanya adalah riwayat yang *shahih*, dan diperkuat oleh riwayat-riwayat lainnya. Menurut kami,kedua-duanya boleh."

Para ulama madzhab Hanbali berpendapat, sujud sahwi yang dilakukan oleh Nabi ﷺ sesudah salam adalah sujudnya orang yang lupa melakukan sujud sahwi sesudah salam. Selebihnya, sujud sahwi itu sebelum salam. Ketika seseorang merasa ragu-ragu, jika ia berpegang pada sikap hati-hati, sebaiknya ia sujud sebelum salam, dan jika ia berpegang pada soal keyakinan sebaiknya ia sujud sesudah salam.

2. Abdullah ؓ menuturkan, Rasulullah ﷺ pernah shalat Zhuhur lima rakaat. Para sahabat bertanya, "Apakah shalat ini ada tambahan?" Beliau balik bertanya, "*Apa maksudnya*?" Mereka menjawab, "Anda tadi shalat lima rakaat." *Beliau lalu sujud sahwi dua kali sesudah salam.*" (Muttafaq alaih).

Imam Baghawi mengungkapkani, berdasarkan riwayat tersebut sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika seseorang shalat lima rakaat karena lupa maka shalatnya sah, dan ia melakukan sujud sahwi. Demikian pendapat Zuhri, Imam Malik, Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Tsauri, jika ia tidak duduk pada rakaat keempat maka shalatnya batal. Artinya, ia wajib mengulanginya. Namun jika ia sudah duduk pada rakaat keempat, kemudian belakangan ia baru tahu telah melakukan lima rakaat, maka rakaat yang kelima dianggap tathawwu'. Dengan kata lain, ia menambahkan satu rakaat lagi lalu tasyahhud, salam, dan kemudian sujud sahwi. Hadits Ibnu Mas'ud ؓ merupakan hujjah bagi kedua masalah tadi.

3. Abdullah bin Buhainah ؓ berkata, "Nabi ﷺ langsung berdiri pada rakaat kedua shalat Zhuhur tanpa duduk terlebih dahulu. Selesai shalat, beliau sujud dua kali, kemudian setelah itu beliau salam." (Muttafaq alaih).

4. Abu Hurairah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ pernah shalat Ashar bersama kami. Namun, baru dua rakaat beliau sudah salam. Dzul Yadain segera berdiri dan bertanya, "Anda ini mengqashar shalat ataukah lupa, Rasulullah?" beliau lalu bersabda, "*bukan kedua-duanya.*" Dzul Yadain berkata, "Kenyataannya begitu, Rasulullah." Rasulullah ﷺ lantas menoleh kepada para sahabat dan bertanya, "*Benarkah apa yang dikatakan Dzul Yadain*?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau lalu menyempurnakan rakaat shalatnya yang masih tersisa, kemudian beliau sujud dua kali dalam keadaan duduk sesudah salam." (Muttafaq alaih).

Dari hadits di atas bisa diambil kesimpulan:

- Ucapan orang yang lupa itu tidak membatalkan shalat.
- Demikian pula dengan ucapan seperlunya orang yang sengaja demi kemaslahatan shalat, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Dzul Yadain.
- Jawaban Rasulullah tidak membatalkan shalat.
- Tidak perlu tasyahhud bagi orang yang sujud sahwi sesudah salam, tetapi ini masih diperselisihkan. Adapun sujud sahwi sebelum salam, menurut mayoritas ulama fikih, ia tidak perlu tasyahhud tetapi langsung salam.

c. Sujud Syukur

Abu Bakrah ﷺ berkata, "Setiap kali kedatangan sesuatu yang menggembirakannya, Nabi ﷺ menyungkur seraya bersujud kepada Allah ﷻ." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menilai sebagai hadits *hasan*).

Imam Baghawi dalam *Syarah as-Sunnah* mengatakan, "Sujud syukur itu dilakukan ketika seorang merasa mendapatkan kenikmatan yang telah lama ia tunggu, atau ketika cobaan yang ia nanti-nanti berakhir terkabulkan, atau ketika melihat orang selalu berbuat maksiat dengan harapan ia mau bertaubat. Sebaiknya untuk yang terakhir ini, sujud syukur dilakukan secara diam-diam, supaya hal itu justru tidak mendorongnya berbuat kufur dan semakin berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan secara terang-terangan."

Orang yang hendak melakukan sujud syukur disyaratkan harus suci dari hadats, suci tempatnya, suci pakaiannya, dan menghadap ke kiblat, kecuali bagi seorang musafir yang sedang berada di atas kendaraan. Ia

boleh sujud dengan menggunakan isyarat ke arah mana kendaraan yang sedang ia naiki menghadap. Pada dasarnya, sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah, hanya saja bedanya sujud syukur tidak dilakukan dalam shalat.

Ibnul Qayyim dalam *Zâd al-Ma'âd* mengatakan, "Berdasarkan petunjuk dari Nabi ﷺ seperti yang terungkap dalam hadits Abu Bakrah ؓ di atas dan juga petunjuk para sahabat, sujud syukur itu perlu dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat yang menyenangkan, atau ketika terlepas dari beban penderitaan."

Sebuah riwayat hadits diketengahkan oleh Ibnu Majah dari Anas ؓ, "Nabi ﷺ pernah diberi kabar gembira tentang hajatnya yang terkabulkan. Beliau lalu menyungkur seraya bersujud kepada Allah ﷻ. Meskipun hadits ini *dhaif*, tetapi ia diperkuat oleh hadits sebelumnya dan oleh hadits *hasan* berikut nanti, sehingga menjadi layak untuk dijadikan sebagai hujjah atau argumen."

Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sebuah isnad atas syarat Imam Muslim, "Ketika Ali ؓ berkirim surah kepada Nabi ﷺ mengabarkan tentang masuk Islamnya suku Hamdan, beliau langsung menyungkur seraya bersujud kepada Allah ﷻ. Beberapa saat kemudian beliau mengangkat kepala dan bersabda, '*Semoga kesalamatan dilimpahkan atas suku Hamdan, semoga keselamatan dilimpahkan atas suku Hamdan.*'" Ka'ab bin Malik juga pernah melakukan sujud syukur ketika mendengar kabar gembira, bahwa Allah ﷻ berkenan menerima taubatnya. Demikian dituturkan oleh Imam Bukhari. Imam Ahmad juga menuturkan sebuah riwayat dari Ali ra. bahwa ia melakukan sujud syukur kepada Allah ﷻ ketika ia mendapati seorang wanita berdada montok di antara kaum Khawarij yang terbunuh. Ini adalah hadits hasan.

Sa'id bin Manshur menuturkan, bahwa Abu Bakar ؓ pernah melakukan sujud syukur ketika ia mendengar berita terbunuhnya Musailamah sang pendusta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, untuk sujud syukur diperlukan syarat seperti syarat-syarat keabsahan shalat, yaitu harus bersuci dan menghadap kiblat. Demikian pula yang dituturkan oleh para ulama tentang sujud tilawah. Namun, Ibnu Hazm mempunyai pendapat lain, seperti yang dikatakannya dalam *al-Muhallâ:* Sujud tilawah itu bukan termasuk shalat. Jadi, boleh dilakukan tanpa berwudlu terlebih dahulu.

Orang yang sedang junub atau sedang haid boleh melakukannya, dan juga tidak harus menghadap kiblat. Jadi, hal itu tidak ada bedanya dengan membaca dzikir. Demikian pula dengan sujud syukur. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Imam Shan'ani dalam *Subul as-Salâm.*

F. Beberapa Macam Shalat Khusus

a. Shalat Jenazah

Di sini saya ingin mencoba memberikan kepada Anda sebuah contoh yang ringkas tentang shalat jenazah. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih luas, silahkan Anda baca *Rihlah al-Khulûd.* Dalam kitab tersebut saya kemukakan segala sesuatu yang terkait dengan topik ini. Tentang segala seluk beluk kematian akan saya tulis dalam sebuah kitab tersendiri dengan judul *as-Su'adâ' wa al-Asyqiyâ' fi Rihlah al-Khulûd.* Berikut ini adalah kesimpulannya:

1. Shalat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Artinya, jika ada sebagian orang muslim yang telah melakukannya, maka kewajiban bagi sebagian yang lain menjadi gugur. Rasulullah ﷺ yang mensyariatkan shalat jenazah ini, beliau dan para sahabat telah melakukannya. Shalat jenazah ini oleh beliau juga diperintahkan kepada kaum muslimin.

2. Jika jenazahnya laki-laki, posisi berdiri imam harus berada di dekat kepala jenazah. Jika jenazahnya wanita, posisi berdiri imam tepat di tengah-tengah jenazah. Ini hukumnya sunat. Jadi apabila posisi berdirinya tidak seperti itu, hukumnya boleh saja, asalkan jenazahnya berada di depannya.

3. Pada dasarnya, shalat jenazah itu harus dilakukan dengan berjamaah, ada imam dan makmumnya. Sebaiknya yang menjadi imam adalah dari kaum kerabat dekat si mayat sendiri atau penguasa negara. Namun, boleh saja shalat jenazah tidak dengan berjamaah, seperti yang pernah dilakukan oleh para sahabat terhadap jenazah Rasulullah ﷺ.

4. Syarat sah shalat Jenazah itu sama seperti syarat sahnya shalat biasa. Namun, dalam syarat sah shalat Jenazah ini tidak ada syarat harus dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, melainkan bisa dilakukan di sembarang waktu. Bahkan, menurut para ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i, termasuk dalam waktu-waktu di mana makruh hukumnya orang melakukan shalat. Berbeda dengan Imam Ahmad dan Ibnul Mubarak.

Rukun shalat jenazah adalah:

a. Niat.

b. Berdiri bagi orang yang sanggup berdiri.

c. Takbiratul ihram.

d. Mendoakan mayat.

e. Sebagian ulama ada yang menambahkan dengan membaca surah al-Fatihah.

f. Bacaan shalat jenazah itu diucapkan dengan suara pelan, baik dilakukan pada siang atau malam hari.

g. Takbir shalat Jenazah sebanyak empat kali, dan tidak apa-apa jika lebih.

h. Mendoakan mayat dengan doa-doa dari Rasulullah ﷺ adalah lebih utama dan boleh memakai shigat apa saja. Demikian pula membacakan shalawat atas Nabi ﷺ, boleh menggunakan shighat apa saja. Yang paling baik ialah shighat Ibrahimiyah yang biasa dibaca dalam tasyahhud shalat fardhu lima waktu.

i. Mengangkat kedua tangan pada selain takbir yang pertama itu tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasulullah ﷺ. Ada sebagian sahabat yang mengangkat tangan pada setiap takbir, dan ada pula sebagian mereka yang tidak mengangkat tangan. Pendapat yang lebih kuat ialah yang tidak mengangkat tangan. Tetapi, pendapat yang mengangkat tangan tidak boleh ditolak.

j. Auf bin Malik رضي الله عنه berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ tatkala selesai shalat Jenazah beliau berdoa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. ﴿رواه مسلم والنسائى﴾

"Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, maafkan dia, dan selamatkan dia. Muliakan tempatnya, lapangkan kuburnya, dan mandikan ia dengan air salju dan embun. Bersihkan ia dari dosa-dosa seperti pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Berilah dia ganti rumah yang

lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Jagalah dia dari fitnah kubur dan azab neraka." (HR. Muslim dan Nasa'i).

Dalam hadits lain disebutkan salah satu doa Nabi ﷺ,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَمَتَّهُ فَأَمِتْهُ عَلَى الْإِيمَانِ. ﴿رواه احمد, الترمذى, وأبو داود﴾

"Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, yang laki-laki dan yang perempuan. Ya Allah, siapa saja di antara kami yang masih Engkau hidupkan, hidupkanlah dia dalam keadaan setia pada Islam, dan siapa saja di antara kami yang Engkau matikan, matikanlah dia tetap dalam keadaan beriman." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Daud).

k. Shalat Jenazah itu fardhu atas setiap jenazah muslim laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, bahkan termasuk janin yang lahir hidup lalu meninggal, bahkan pula termasuk atas jenazah orang fasik yang membunuh, yang bunuh diri, atau yang suka membikin bid'ah, asalkan tidak sampai berbuat kufur secara terang-terangan.

l. Mendirikan shalat Jenazah berulang-ulang kali sekalipun dilakukan di kuburnya. Jika ada jenazah yang akan dikubur tetapi belum dishalatkan, ia wajib disembahyangkan di kuburnya meskipun memakan waktu lama, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Mendirikan shalat ghaib atas jenazah hukumnya boleh.

m. Imam dianjurkan membuat tiga shaf makmum yang akan mendirikan shalat jenazah.

n. Mendirikan shalat jenazah di masjid hukumnya boleh. Tetapi, jangan menjadikan hal itu sebagai tradisi, karena hal itu tidak ada dalam tradisi Nabi ﷺ dan para sahabat sepeninggalan beliau.

o. Jika jenazahnya lebih dari satu, imam boleh menjadikan makmumnya dalam satu shaf saja, dan dengan satu kali sembahyang saja. Jika

makmumnya terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, yang laki-laki harus berada di depan yang perempuan.

b. Shalat Jum'at

Hari Jum'at adalah hari paling mulia di antara hari-hari yang lain. Bahkan, ia lebih baik daripada hari Arafah dan hari raya Kurban. Hal ini menurut pendapat saya. Sementara itu, ada pendapat lain yang menyatakan, hari Jum'at adalah hari terbaik selama sepekan. Hari Arafah lebih baik daripada hari-hari lain selama setahun. Demikian pula hari raya Kurban, dan hari raya Fitri.

Pada hari Jum'at, Allah ﷻ menganugerahkan beragam amalan yang utama, kenikmatan yang melimpah, dan keberkahan yang tak terhitung jumlahnya.

Oleh karena itu, Allah ﷻ mensyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul di hari raya sepekan sekali ini, untuk berdzikir kepada Allah ﷻ, mensyukuri segala nikmat-Nya, dan mendirikan shalat Jum'at. Allah ﷻ memberikan perhatian yang lebih besar kepada shalat Jum'at daripada shalat yang lain. Pada kesempatan itu, seluruh kaum muslimin berkumpul di masjid untuk mendengarkan khutbah. Isi khutbahnya merupakan nasihat bagi mereka, ajakan untuk ingat serta taat kepada Allah ﷻ, dan seruan mengikuti sunah Nabi ﷺ. Setelah itu, secara berjamaah, mereka mendirikan shalat dua rakaat.

Demi pertemuan Islam yang besar inilah, setiap muslim dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at dengan penampilan yang seindah mungkin, sesuai dengan suasana hari raya yang satu ini.

Karena itu, sebelum berangkat mendirikan shalat Jum'at, setiap muslim dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, bersiwak, memakai parfum, dan mengenakan pakaian yang paling bagus. Agar dapat meraih pahala yang lebih banyak, seorang muslim dianjurkan untuk datang lebih dini dan berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan. Selain itu, dia juga dianjurkan untuk bersikap rendah hati selaku orang yang beriman, bersikap tenang selaku orang muslim tanpa berbuat iseng, main-main, dan hal-hal lain yang tidak terpuji. Sebab, pada hakikatnya, ketika berjalan untuk mendirikan shalat Jum'at, ia sedang dalam keadaan shalat. Setelah sampai di masjid dianjurkan untuk mengambil tempat duduk yang kosong, tanpa perlu harus berebutan atau melangkahi pundak-pundak jamaah

yang lain, karena hal itu bisa menyakiti mereka. Sebelum duduk, sebaiknya mendirikan shalat sunat dua rakaat terlebih dahulu. Shalat inilah yang disebut dengan shalat *Tahiyyatul Masjid.* Dan sebelum khatib naik ke atas mimbar, seseorang dilarang berbicara dengan orang lain tentang masalah-masalah duniawi. Ketika khatib sudah mulai berkhutbah, maka berbicara pada saat itu hukumnya haram. Jika pembicaraannya seputar hal-hal yang baik, maka hukumnya makruh. Siapa saja yang berbicara saat khatiba sedang berkhutbah, berarti ia telah menyia-nyiakan pahala shalat Jum'atnya dan melewatkan keutamaan besar yang didapat oleh orang lain.

Selesai shalat Jum'at, dianjurkan untuk shalat sunat dua atau empat rakaat. Sebagian ulama fikih berpendapat, shalat sunat itu jumlahnya empat rakaat jika langsung dilakukan di masjid, dan dua rakaat jika dilakukan di rumah. Cara inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Hukum shalat Jum'at itu fardhu 'ain bagi setiap muslim yang sudah akil baligh, laki-laki, berstatus merdeka, tidak sedang dalam perjalanan, sehat, dan tidak punya udzur sama sekali. Ada sebagian ulama yang berpendapat, shalat Jum'at itu hukumnya fardhu kifayah. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, karena didukung oleh dalil yang lebih kuat.

Sebagian ulama berpendapat, dua khutbah Jum'at itu merupakan syarat sahnya shalat Jum'at. Artinya, shalat Jum'at tidak sah tanpa dua khutbah tersebut. Sementara itu, sebagian ulama juga ada yang berpendapat, yang disyaratkan itu hanya satu khutbah saja, bukan dua. Bahkan, ada sebagian ulama yang mengatakan, dua khutbah Jum'at itu hukumnya sunat, bukan syarat sahnya shalat Jum'at. Ada juga ulama yang berpendapat, khutbah yang pertama itu hukumnya wajib, tetapi bukan syarat sahnya shalat Jum'at. Dengan demikian, orang yang shalat Jum'at dengan berjamaah tanpa khutbah hukumnya sah, namun ia berdosa karena meninggalkan khutbah yang hukumnya wajib. Bukti bahwa khutbah itu hukumnya wajib, ialah sunah Rasulullah ﷺ yang tidak pernah meninggalkannya. Pendapat ini lebih diunggulkan dan lebih berhati-hati.

Khutbah Jum'at harus memuat pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ, dua kalimat syahadat, membacakan shalawat kepada Nabi ﷺ, membaca ayat al-Qur'an, dan mendoakan orang-orang mukmin.

Ketentuan di atas itu menurut pendapat sebagian ulama fikih. Karena itu, ada sebagian ulama fikih lain yang berpendapat, khutbah itu

tidak termasuk syarat, kecuali kalau hal itu sudah menjadi tradisi. Ulama lain berpendapat, khutbah Jum'at itu cukup membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, atau takbir.

Waktu shalat Jum'at itu dimulai sejak matahari condong ke arah barat sampai tiba waktu ashar. Para ulama madzhab Hanbali memperbolehkan shalat Jum'at sejak posisi matahari tepat berada di tengah-tengah langit hingga waktu ashar. Sementara itu, para ulama madzhab Maliki memperbolehkan khutbah saja sebelum matahari condong ke arah barat.

Orang yang mendapati ruku' pada rakaat kedua shalat Jum'at, berarti ia mendapati shalat Jum'at. Dan setelah imam salam, ia wajib menyempurnakan satu rakaat lagi yang terlambat ia lakukan. Tetapi bagi orang yang terlambat mendapati rakaat kedua, ia harus shalat Zhuhur, bukan shalat Jum'at. Jika ia mendapati imam melakukan sujud sahwi, menurut Imam Abu Hanifah, ia masih dianggap diperbolehkan meneruskan shalat Jum'at.

Pada hari Jum'at, ada waktu di mana doa dikabulkan. Menurut pendapat yang diunggulkan, waktunya ialah mulai imam turun dari mimbar hingga selesai shalat Jum'at, dan sesudah shalat Ashar sampai matahari terbenam.

Pada hari Jum'at dianjurkan membaca surah al-Kahfi. Sepanjang hari sepanjang malam Jum'at, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan shalawat kepada Nabi saw. bacaan shalawatnya dengan shighat apa saja, terutama adalah shighat yang sudah berlaku. Apabila hari raya bertepatan pada hari Jum'at, orang yang telah mendirikan shalat Id bersama imam, boleh tidak mendirikan shalat Jum'at. Tetapi, ia harus menggantinya dengan shalat Zhuhur. Terjadi perselisihan pendapat dalam masalah ini, seperti yang akan Anda ketahui dalam pembahasannya nanti.

Tidak ada satu pun dalil yang menguatkan pendapat ulama yang mengatakan, bahwa shalat Jum'at itu harus dilakukan di masjid. Demikian juga tidak ada satu pun dalil yang menguatkan pendapat yang mengatakan, bahwa syarat sahnya shalat Jum'at harus diikuti jamaah dalam jumlah tertentu.

Berikut ini adalah sejumlah dalil dan pendapat para ulama fikih mengenai pembahasan yang telah saya kemukakan di atas.

1. Keutamaan Shalat Jum'at

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Kita adalah kaum yang terakhir (hadirnya di dunia) tetapi yang paling pertama di Hari Kiamat nanti. Hanya saja, mereka diberikan al-Kitab sebelum kita dan kita baru diberi al-Kitab sesudah mereka. Hari (Jum'at) ini adalah hari mereka, saat mereka diwajibkan (untuk mengagungkannya), tetapi mereka menyalahinya. Lalu Allah menunjukkan kita pada hari (jum'at) itu, dan orang-orang sama ikut pada kita. Orang-orang Yahudi besok (Sabtu), dan orang-orang Nashrani besok lusa (Minggu)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kita adalah orang-orang terakhir (hadir di dunia) tetapi yang pertama di akhirat. Kita adalah orang pertama yang akan masuk surga."* (HR. Muslim)

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*... Kita adalah orang yang terakhir dari penduduk dunia. Namun, kita adalah orang-orang yang pertama kali akan diberi keputusan sebelum seluruh makhluk, pada Hari Kiamat nanti."* (HR. Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari terbaik selama matahari masih terbit ialah hari Jum'at. Pada hari Jum'at Adam diciptakan; pada hari Jum'at Adam dimasukkan surga; dan pada hari Jum'at pula Adam dikeluarkan darinya. Selain itu, Hari Kiamat tidak akan terjadi, melainkan pada hari Jum'at."* (HR. Muslim).

Aus bin Aus ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. ﴿الحديث﴾

"Di antara hari-hari kalian yang paling utama ialah hari Jum'at. Pada hari Jum'at ini Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari Jum'at pula nyawa ditiupkan, dan pada hari Jum'at ini ada kematian. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca shalawat atas diriku, sebab bacaan shalawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku."

Para sahabat bertanya, "Rasulullah, bagaimana bisa bacaan shalawat kami bisa diperlihatkan kepada Anda, padahal Anda sudah wafat?" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi."* (HR. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, dan Baihaqi dalam *ad-Da'awat al-Kabir*. Isnad Abu Daud shahih, dan hadits ini dinilai shahih oleh jamaah).

Abu Lubabah bin Abdul Mundzir ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hari Jum'at adalah penghulu hari dan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jum'at lebih agung di sisi Allah daripada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Pada hari Jum'at ada lima peristiwa penting, yaitu: (1) Allah menciptakan Adam, (2) Allah menurunkan Adam ke bumi, (3) Allah mewafatkan Adam, (4) ada saat di mana jika setiap hamba yang memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya, asalkan ia tidak memohon sesuatu yang haram, (5) hari terjadinya Kiamat. Setiap malaikat yang dekat dengan Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan laut, semua menyayangi hari Jum'at."* (HR. Ibnu Majah, dan oleh Ahmad dengan isnad yang hasan, sebagaimana dalam *Mujma' al-Zawa'id*).

Hammam bin Munabbih meriwayatkan, dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. ﴿رواه مسلم﴾

"Pada hari Jum'at ada saat yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengan saat itu sedang mendirikan shalat sembari memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya." (HR. Muslim).

Abu Hurairah ؓ berkata, "Suatu kali saya keluar ke gunung Thur, dan bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar ؓ. Setelah duduk bersama, dia bercerita kepada saya tentang Taurat. Sementara itu, saya menceritakan

kepadanya tentang Rasulullah ﷺ. Di antara yang saya ceritakan kepadanya ialah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hari terbaik selama matahari terbit ialah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu dia diturunkan (dari surga), pada hari itu ia meninggal dunia, pada hari itu tobatnya diterima, dan pada hari itu terjadi Kiamat."* (HR. Malik, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Hadits ini *shahih*).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang berwudhu dengan sebaik mungkin, kemudian dia menghadiri shalat Jum'at dan mendengarkan (khutbah) dengan baik dan diam, niscaya dosanya diampuni sejak hari Jum'at itu sampai hari Jum'at berikutnya, dan ditambah tiga hari. Siapa saja yang mengusap kerikil, berarti ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia."* (HR. Muslim dan lainnya).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat lima waktu, Jum'at yang satu dengan Jum'at lainnya, dan Ramadhan yang satu dengan Ramadhan berikutnya bisa menghapus dosa yang terjadi di antaranya, selama dosa-dosa besar dijauhi."* (HR. Muslim dan lainnya).

2. Yang Wajib Shalat Jum'at

Hafshah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. ﴿رواه النسائى﴾

"Berangkat (mendirikan) shalat Jum'at itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang sudah akil baligh." (HR. Nasa'i. Rijal sanad hadits ini adalah para perawi hadits shahih, kecuali Ayyas bin Ayyas, seorang perawi yang dianggap tsiqat oleh al-Ajili).

Thariq bin Syihab ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat Jum'at itu wajib (dilaksanakan) oleh setiap muslim secara berjamaah, kecuali untuk empat orang: (1) budak yang dimiliki, (2) orang perempuan, (3) anak kecil, dan (4) orang sakit."* (HR. Abu Daud. Menurutnya, Thariq bin Syihab ؓ memang sempat mendapati Nabi ﷺ, tetapi ia tidak pernah mendengar riwayat dari beliau).

Menurut al-Iraqi, Thariq bin Syihab ؓ adalah seorang sahabat. Hadits ini *shahih*. Meskipun bisa disebut sebagai hadits *mursal shahabi*, tetapi menurut mayoritas ulama hadits ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau argumen. Bahkan, sebagian ulama madzhab Hanafi sepakat, bahwa hadits *mursal shahabi* itu bisa dijadikan sebagai hujjah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, banyak perawi yang menganggap shahih hadits ini.

Imam Baghawi dalam *Syarah as-Sunnah* mengatakan, "Shalat Jum'at itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah akil baligh, berstatus merdeka, berkelamin laki-laki, dan tidak sedang bepergian."

Anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat Jum'at, karena fisik mereka dianggap lemah sehingga tidak termasuk yang terkena kewajiban dari segi fisik.

Para ulama fikih sepakat, kaum wanita tidak wajib mendirikan shalat Jum'at. Hal yang samu juga berlaku bagi seorang budak. Namun, menurut Abu Daud, budak wajib mendirikan shalat Jum'at.

Shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir. Sementara itu, Ibrahim an-Nakha'i dan Zuhri mewajibkannya kalau ia memang mendengar seruan adzan.

Orang yang sakit, yang merasa takut, yang terhalang hujan, atau yang terhalang jalan becek, mereka semua tidak wajib menghadiri shalat Jum'at. Orang-orang yang wajib mendirikan shalat Jum'at dilarang untuk bepergian sesudah matahari condong ke arah barat, kecuali jika dia telah mendirikannya. Dengan kata lain, jika dia bepergian sebelum matahari condong ke barat, maka hukumnya tidak apa-apa. Hukumnya makruh jika dia tidak mempunyai kesempatan untuk mendirikan shalat Jum'at di tempat lain, kecuali jika kepergiannya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah ﷻ, seperti berperang melawan orang kafir atau menunaikan ibadah haji. Menurut para ulama madzhab Hanafi, "Ia boleh bepergian sesudah matahari condong ke barat, jika ia meninggalkan daerahnya sebelum keluarnya waktu shalat Jum'at."

3. Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at

Ibnu Mas'ud ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda kepada suatu kaum yang tidak melakukan shalat Jum'at, "*Sungguh aku bermaksud akan menyuruh seseorang untuk shalat dengan orang-orang, kemudian akan aku suruh membakar rumah orang-orang yang tidak mendirikan shalat Jum'at.*" (HR. Ahmad dan Muslim).

Abu Hurairah dan Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda sambil memegangi tongkat mimbarnya,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ

لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. ﴿رواه مسلم وغيره﴾

"Hendaklah orang-orang itu menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah akan mematri hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai." (HR. Muslim dan lainnya).

Abdullah bin Abu Aufa ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang mendengar seruan adzan pada hari Jum'at tetapi tidak mau mendatanginya, kemudian ia mendengar lagi dan masih tidak mau mendatanginya lagi sampai tiga kali, niscaya hatinya akan dipatri sehingga menjadi hati orang yang munafik.*" (HR. ath-Thabarani dalam *al-Kabir*. Al-Iraqi berkomentar, sanad hadits ini *jayyid*).

Dalam *Fathu al-Bari,* al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat mengenai pemberian nama hari Jum'at. Tetapi, mereka sepakat bahwa pada zaman jahiliyah hari Jum'at itu disebut hari *al-Arubah.*"

Ada yang mengatakan, disebut Jum'at atau perhimpunan karena pada hari itu kesempurnaan makhluk dihimpun, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ dengan isnad yang *dhaif.*

Ada juga yang mengatakan, disebut demikian karena penciptaan Nabi Adam itu dihimpun pada hari itu, sebagaimana riwayat *mauquf* dari Abu Hurairah ﷺ yang diketengahkan oleh Abu Hatim, dengan isnad yang kuat. Inilah pendapat yang paling *shahih.*

Ada lagi yang mengatakan, disebut demikian adalah berdasarkan riwayat yang diketengahkan oleh Abdu bin Humaid dari Ibnu Sirin dengan sanad yang *shahih,* tentang kisah kesepakatan orang-orang Anshar dengan As'ad bin Zurarah yang menamai hari tersebut dengan hari *Arubah.* Setelah As'ad mendirikan shalat bersama mereka, mereka lalu menemuinya dan bersama-sama menggantinya dengan nama hari Jum'at. Tetapi, dalam *Zâd al-Ma'âd,* Ibnul Qayyim tidak menyinggung pendapat yang satu ini. Sebenarnya, masih ada pendapat yang lain, tetapi semuanya lemah.

Sejumlah hadits di atas mengisyaratkan bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardhu ain. Ibnul Mundzir mengutip kesepakatan para ulama yang memperkuat hal itu. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni.* Khathabi mengutip perbedaan pendapat di

kalangan para ulama mengenai hukum shalat Jum'at, apakah ia termasuk fardhu ain ataukah termasuk fardhu kifayah? Menurutnya, hal ini perlu dilihat. Tetapi, pendapat empat imam madzhab sama, yakni bahwa hukum shalat Jum'at itu fardhu ain. Namun, setiap madzhab mempunyai syarat masing-masing.

4. Syarat Wajib Shalat Jum'at

Shalat Jum'at itu hanya wajib bagi setiap orang muslim yang sudah akil baligh, laki-laki, berstatus merdeka, tidak sedang bepergian, dan tidak punya udzur sama sekali, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Semua ulama sepakat atas hal itu, kecuali Abu Daud yang mempersoalkan tentang syarat harus berstatus merdeka. Hal yang kemudian menimbulkan banyak perbedaan pendapat ialah, apakah keabsahan shalat Jum'at itu harus dilakukan secara berjamaah meskipun hanya dua orang, atau harus dalam jumlah tertentu? Apakah penduduk yang tinggal di sebuah dusun kecil atau orang-orang yang tinggal di kemah dengan berpindah-pundah, berkewajiban mendirikan shalat Jum'at atau tidak?

Ada sebagian ulama yang berpendapat, setiap penduduk dusun yang ada pemimpinnya, mereka semua diperintahkan untuk mendirikan shalat Jum'at. Yang menjadi imam adalah pemimpin mereka. Demikian pendapat yang dikutip dari Umar bin Abdul Aziz, Auza'i, dan Laits bin Sa'ad.

Ada pula sebagaian ulama yang mengatakan, kewajiban shalat Jum'at itu hanya berlaku di daerah yang ramai. Demikian pendapat yang dikutip dari Ali ﷺ yang diikuti oleh Ibrahim an-Nakha'i, Hasan al-Bashri, dan Muhammad bin Sirin.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin al-Husain, kewajiban shalat Jum'at itu hanya berlaku bagi penduduk daerah atau kota yang ramai, yang ada pemimpinnya, dan ada hakimnya yang menjalankan hukum-hukum.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak, shalat Jum'at wajib didirikan dalam sebuah dusun yang di dalamnya terdapat 40 orang laki-laki yang sudah akil baligh dan berstatus merdeka.

Menurut Auza'i, jumlahnya tidak perlu sebanyak itu. Asal ada tiga orang saja dan ada pemimpinnya, mereka wajib mendirikan shalat Jum'at. Dan menurut Abu Tsaur, pada dasarnya shalat Jum'at itu sama seperti shalat-shalat lain, hanya saja dalam shalat Jum'at itu ada khutbahnya.

Adapun menurut Imam Malik, penduduk sebuah kampung itu wajib shalat Jum'at, baik ada pemimpinnya maupun tidak ada. Sebenarnya masih banyak pendapat-pendapat lainnya, tetapi tidak ingin saya kemukakan di sini, karena dianggap kurang penting.

Pendapat yang diunggulkan ialah pendapat ulama yang mengatakan, syarat-syarat seperti yang tersebut di atas sama sekali tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya, baik dari al-Qur'an maupun dari as-Sunnah; shalat Jum'at itu wajib bagi setiap orang muslim yang sudah akil baligh, laki-laki, berstatus merdeka, tidak sedang bepergian, ada orang yang bisa turut serta berjamaah bersamanya, adanya khutbah baik sebentar maupun lama, dan mengetahui bahwa khutbah itu bukan merupakan syarat sahnya shalat, tetapi hanya kesunatan atau kewajiban.

Ibnul Mundzir berkata, "Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti Kitab-Nya dan sunah Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta Ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya."* **(QS. an-Nisa' [04]: 59).**

Allah ﷻ juga berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* **(QS. al-Jumu'ah [62]: 9).**

Mengikuti dalil yang telah jelas kandungannya dalam al-Qur'an adalah suatu kewajiban. Karena itu, tidak boleh mengatakan bahwa jamaah shalat Jum'at harus berjumlah sekian tanpa disertai argumen. Jika hal itu memang merupakan ketentuan, pasti Allah sudah menjelaskannya dalam al-Qur'an atau sunah Nabi. Jika melihat kandungan makna yang tampak jelas dalam al-Qur'an, maka secara umum shalat Jum'at itu wajib atas setiap jamaah di mana saja. Siapa pun tidak boleh membuat ketentuan tersendiri tanpa berdasarkan hujjah atau argumen yang kuat. Segala sesuatu yang bersifat umum tidak boleh di*takhshish* (dikhususkan) begitu saja tanpa berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, atau ijma' ulama. Adalah keliru orang yang mengatakan bahwa shalat Jum'at itu harus dilaksanakan di sebuah daerah atau kota yang ramai, yang ada pemimpin dan hakimnya.

Buktinya, ada beberapa sahabat yang mendirikan shalat Jum'at di Madinah, padahal waktu itu di sana tidak ada mimbar atau hakim yang melak-sanakan hukum."

5. Waktu Shalat Jum'at

Salamah bin al-Akwa' ﷺ menuturkan, "Suatu kali kami shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ. Saat itu kami pulang ketika dinding sudah tidak punya bayangan yang bisa digunakan untuk berteduh." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam redaksi yang berbeda disebutkan, "Kami shalat Jum'at bersama beliau ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat, kemudian kami pulang sambil mengikuti bayang-bayangnya." (HR. Muslim).

Ungkapan "ketika dinding sudah tidak punya bayangan yang bisa digunakan untuk berteduh", dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa waktu shalat Jum'at itu sama seperti waktu shalat Zhuhur, yakni saat matahari condong ke arah barat.

Menurut Imam Ahmad dan Ishak, hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu boleh dilakukan sebelum matahari condong ke arah barat, dan batas akhir shalat Jum'at ialah batas akhir shalat zhuhur. Tetapi sebaiknya, shalat Jum'at itu dilakukan setelah matahari condong ke barat.

Dalil yang mereka jadikan dasar, selain hadits di atas, adalah sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Abdullah bin Syaiban yang berkata, "Aku menghadiri shalat Jum'at bersama Abu Bakar ﷺ. Khutbah dan shalatnya dilaksanakan sebelum pertengahan siang. Aku juga menghadiri shalat Jum'at bersama Umar ﷺ. Khutbah dan shalatnya juga dilakukan tepat pada pertengahan siang. Pada kesempatan yang lain, aku juga menghadiri shalat Jum'at bersama Utsman ﷺ. Khutbah dan shalatnya dilakukan ketika waktu siang mulai beranjak. Aku melihat tidak ada seorang pun yang mencela serta mengingkari hal itu."

Imam Shan'ani mengatakan, "Begitulah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah. Mereka semua shalat Jum'at sebelum matahari condong ke barat."

Sementara itu, mayoritas ulama berpedoman pada beberapa dalil. Di antaranya ialah riwayat Muslim di atas dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Anas bin Malik

رضي الله عنه yang berkata, "Rasulullah ﷺ mendirikan shalat Jum'at ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat."

Selain itu, mereka berpedoman pada hadits-hadits lain yang senada dan riwayat yang menyatakan bahwa shalat Jum'at adalah sebagai ganti shalat Zhuhur. Jadi, waktu shalat Jum'at sama dengan waktu shalat Zhuhur. Riwayat yang menyalahi riwayat tersebut harus ditakwilkan. Pendapat yang lebih berhati-hati adalah pendapat mayoritas ulama tadi. Dan menurut Imam Malik, berkhutbah sebelum matahari condong ke barat hukumnya boleh. Namun, shalat Jum'atnya harus dilakukan sesudah matahari condong ke barat.

Setelah adanya dalil-dalil tersebut, kita tidak boleh mengatakan bahwa shalat yang dilakukan sebelum matahari condong ke barat itu dinilai telah batal. Dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudamah berkata, "Beberapa ulama salaf berpendapat seperti pendapat Imam Ahmad di atas."

6. Amalan yang Dianjurkan pada Hari Jum'at

Salman al-Farisi رضي الله عنه meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ
دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي
مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. ﴿رواه البخارى﴾

"*Seseorang yang mandi pada hari Jum'at, lalu bersuci sebaik mungkin, memakai minyak atau memakai parfum di rumahnya, lalu keluar tanpa memisahkan di antara dua orang, kemudian shalat seperti yang diwajibkan kepadanya dan mendengarkan (khutbah) dengan tekun ketika imam (khatib) mulai berbicara (berkhutbah), niscaya dosa yang terjadi antara Jum'at ini dan Jum'at yang lain akan diampuni.*" (HR. Bukhari).

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang mandi lalu menghadiri shalat Jum'at; mendirikan shalat seperti yang telah ditentukan kepadanya; mendengarkan khutbah dengan baik sampai imam selesai berkhutbah, kemudian shalat bersamanya, niscaya akan diberikan ampunan atas dosanya yang terjadi antara Jum'at ini dan Jum'at berikutnya, ditambah tiga hari.*" (HR. Muslim).

Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﵄ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang mandi pada hari Jum'at, bersiwak, memakai wewangian jika punya, mengenakan pakaian paling bagus yang dimilikinya, lalu berangkat sampai masuk ke masjid tanpa melangkahi pundak banyak orang, kemudian ruku' seperti yang dikehendaki oleh Allah, selanjutnya duduk tenang ketika imam muncul, niscaya semua itu akan menghapus dosa yang terjadi antara Jum'at itu dan Jum'at yang sebelumnya."*

Abu Hurairah ﵁ berkata, "Penambahan tiga hari lagi karena Allah ﷻ telah berfirman, '*Siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya.*' (QS. al-An'am [6]: 160)." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih, dan disetujui oleh Dzahabi).

Hadits-hadits di atas menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sejumlah amalan berikut ini:

Mandi Jum'at. Inilah pendapat yang diunggulkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat, mandi Jum'at itu hukumnya wajib. Namun, ada sebuah hadits shahih yang menyanggah pendapat tersebut, yaitu sabda Rasulullah ﷺ berikut ini. "*Siapa yang berwudhu pada hari Jum'at, maka itu sudah cukup dan termasuk baik baginya. Namun siapa yang mandi, maka mandi itu jauh lebih baik.*". Demikian pula dengan sejumlah hadits yang menerangkan tentang wudhu untuk shalat Jum'at.

Mengenakan pakaian yang bagus. Pakaiannya diutamakan yang tidak biasa dipakai pada hari-hari yang lain. berdasarkan hadits,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ. ﴿رواه ابو داود وابن ماجة﴾

"Alangkah indahnya seandainya salah seorang di antara kalian mau membeli dua potong pakaian untuk hari Jum'at selain dua pakaian kerjanya." (HR. Ibnu Majah, dan Abu Daud. Hadits ini memiliki beberapa jalur sanad yang satu sama lain saling menguatkan).

Memakai wewangian. Sebagian ulama mazdhab Zhahiri malah mewajibkannya sebagaimana mereka mewajibkan mandi Jum'at. Seorang muslim yang berangkat ke masjid dalam keadaan sudah mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian yang bagus, maka penampilan

tersebut lebih mendorong untuk bisa diterima kawan-kawannya. Dengan begitu, mereka menjadi suka duduk di sampingnya dan bergaul dengannya. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, setiap muslim semestinya menciptakan keindahan Islam yang seperti itu.

Orang yang berada di dalam masjid dilarang untuk **memisahkan dua orang yang sedang duduk rapat tanpa ada celah sama sekali, dan melangkahi pundak para jamaah.** Jika hal itu dilakukan, ia telah menyakiti kaum muslimin, dan perbuatannya itu hukumnya makruh. Yang boleh melakukan hal itu ialah khathib Jum'at, orang yang memang melihat ada celah shaf di depannya, atau orang yang ingin kembali ke tempat semula yang ia tinggalkan untuk sementara karena ada keperluan yang mendesak.

Shalat sunat sebelum khutbah dimulai. Misalnya, shalat Tahiyatul Masjid.

Diharuskan untuk mememerhatikan khutbah. Dilarang berbicara, meskipun isi pembicaraannya merupakan perintah yang makruf atau mencegah dari yang mungkar. Jika harus berbicara, hal itu cukup dengan berisyarat tangan, bukan berbicara dengan lisan.

Bersiwak untuk membersihkan dan mengharumkan bau mulut. Jika seseorang mau melakukan itu dan shalat Jum'at, niscaya Allah ﷻ mengampuni dosa-dosanya yang kecil selama 10 hari. Selain yang telah dikemukakan tersebut, ada anjuran lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu berangkat ke masjid dengan tenang sebagaimana ketika mendirikan shalat-shalat yang lain.

Bergegas mendatangi shalat Jum'at. Tujuannya, supaya bisa mendirikan shalat sunat dan berdzikir kepada Allah ﷻ sebelum khutbah dimulai. Dengan demikian, seseorang yang melakukannya akan mendapatkan limpahan pahala.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang mandi seperti mandi jinabat pada hari Jum'at, kemudian segera berangkat pada jam-jam pertama, maka seolah-olah ia berkurban seekor unta. Siapa saja yang berangkat pada jam-jam kedua, maka seolah-olah ia berkurban seekor sapi. Siapa saja yang berangkat pada jam-jam ketiga, seolah-olah ia berkurban seekor domba yang sudah punya tanduk. Siapa saja yang berangkat pada jam-jam keempat, seolah-olah ia berkurban seekor ayam jantan. Dan, siapa saja yang berangkat pada jam-jam kelima,*

seolah-olah ia berkurban sebutir telur. Ketahuilah, ketika imam (khatib) tampil, para malaikat pun hadir mendengarkan dzikir." (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah).

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ketentuan waktu tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat, yaitu waktu yang sudah dikenal banyak orang dalam pengertian bahwa siang hari itu ada 12 jam. Tetapi, bisa lebih dan bisa kurang. Demikian pula dengan waktu malam.

Ada lagi yang berpendapat, yang dimaksud ialah penjelasan tentang tingkatan-tingkatan waktu bergegas datang untuk shalat Jum'at. Waktunya dimulai dari permulaan siang hingga matahari condong ke barat, dan itu terbagi atas lima tingkatan.

Ada pula yang berpendapat, maksudnya ialah lima waktu yang sangat singkat: diawali dari waktu matahari condong ke barat dan berakhir ketika si khatib sudah duduk di atas mimbar. Alasannya, yang dimaksud dengan kata "berangkat" dalam hadits di atas ialah berangkat atau pergi setelah matahari condong ke barat. Tetapi hal itu disanggah, karena pengertian kata "berangkat" itu bersifat umum.

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, hadits di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "berangkat" ialah pergi dalam waktu kapan saja. Sementara itu, para ulama madzhab Maliki menyatakan, waktu-waktu tersebut dimulai dari matahari condong ke barat sangatlah tepat. Mereka beralasan, waktu dalam sudut pandang Syariat dan menurut para linguis adalah bagian dari masa, seperti yang diterangkan dalam sejumlah buku linguistik Arab.

Pendapat di atas diperkuat oleh Syaukani. Menurutnya, pendapat itu dipertegas dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang pernah berangkat shalat Jum'at sebelum matahari terbit, atau ketika matahari sudah mulai tampak terang. Kalau yang dimaksud dengan waktu tersebut seperti yang dikenal oleh para ulama ahli falak, tentu para sahabat tidak mungkin ada yang berangkat shalat Jum'at pada waktu permulaan siang, baik yang pertama maupun yang kedua. Padahal, mereka adalah generasi terbaik, dan tercatat sebagai manusia yang paling bersemangat melakukan segala aktivitas yang berlimpah pahala.

Berdoa pada waktu-waktu mustajabah (doa mudah terkabul). Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada*

hari Jum'at itu ada waktu yang tidaklah seorang muslim bertepatan denganya sedang dia mendirikan shalat seraya memohon kebaikan, melainkan Allah akan mengabulkan doanya." (HR. Jamaah).

Dalam *Fathu al-Bari,* al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama mengenai ketentuan waktu mustajabah tersebut. Ada 43 pendapat mengenai masalah yang satu ini." Namun, mengenai waktu Shalat Jum'at ini, Abu Musa ؓ pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Waktu Jum'at ialah antara imam duduk di atas mimbar sampai ia selesai shalat."*

Selain itu, 'Amr bin Auf al-Muzani ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dalam hari Jum'at itu ada satu saat yang jika seorang hamba berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya."* Para sahabat lalu bertanya, "Rasulullah, kapan itu?" "*Yaitu ketika shalat mulai diiqamahi sampai selesai,"* jawab Rasulullah.

Mengenai keutamaan shalat Jum'at, sudah dikemukakan bahwa Abdullah bin Salam pernah mengatakan, "Sesungguhnya waktu tersebut adalah setelah ashar hingga matahari terbenam."

Sejumlah hadits di atas merupakan nash yang sudah mantap dan menunjukkan bahwa waktu mustajabah di hari Jum'at itu ada pada ketiga-tiganya tadi, atau hanya pada salah satunya saja, yakni:

a. Mulai khatib naik mimbar sampai shalat berakhir.
b. Mulai shalat diiqamahi sampai selesai shalat. Waktu ini masuk dalam waktu yang sebelumnya. Dan menurut pendapat yang shahih, keduanya adalah pendapat yang sama.
c. Sesudah shalat Ashar sampai matahari terbenam. Inilah pendapat yang diunggulkan oleh Imam Ahmad dan sebagian besar sahabatnya. Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Sebaiknya, seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kedua waktu yang telah disebutkan tersebut."

Ibnul Qayyim juga berpendapat, waktu mustajabah itu ada pada satu di antara kedua waktu tersebut. Sementara itu, Syaukani cenderung bahwa waktunya ialah setelah shalat ashar.

Memperbanyak bershalawat untuk Rasulullah ﷺ pada siang ataupun malam hari Jum'at. Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

أَكْثِرُوْا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمعَةِ, وَلَيْلَةَ الْجُمعَةِ, فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ

صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. ﴿الحديث﴾

"Perbanyaklah bershalawat untukku pada siang atau malam hari Jum'at. Siapa saja yang bershalawat untukku satu kali, niscaya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali."

Membaca sura al-Kahfi pada malam Jum'at untuk mendapatkan keutamaan, pahala, dan cahayanya.

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضِيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. ﴿رواه الحاكم والبيهقى﴾

"Siapa saja yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at, niscaya ia akan diterangi cahaya dari bawah telapak kakinya ke awan di langit. Cahaya itu juga akan memancarinya pada Hari Kiamat nanti. Selain itu, dosanya yang terjadi selama dua Jum'at akan diampuni." (HR. Hakim dan Baihaqi. Menurut Hakim, hadits ini berderajat shahih).

Berjalan kaki menuju masjid saat ingin mendirikan shalat Jum'at, mengambil posisi duduk di dekat imam, dan tidak berbuat iseng. Aus bin Aus ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang mandi jinabat di hari Jum'at, lalu datang pagi-pagi dan mendapati khutbah, berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, kemudian duduk dekat imam, mendengarkan dengan tekun tanpa berbuat iseng, niscaya setiap langkah kaki yang diayunkannya bernilai pahala amal puasa berikut shalat malamnya selama setahun."* (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan. Al-Albani berkata dalam *Takhrij al-Misykah,* sanad hadits ini shahih).

Tidak berbicara ketika Imam sedang menyampaikan khutbah. Perbuatan itu hukumnya makruh. Bahkan, ada yang mengatakan hukumnya haram sehingga dapat membatalkan pahala shalat Jum'at, walaupun bicaranya berupa dzikir, membaca al-Qur'an, atau menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang makruh seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ. ﴿رواه احمد﴾

"Siapa saja yang berbicara ketika imam sedang berkhutbah, ia seperti seekor keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dan siapa yang berkata, 'diamlah!', maka ia tidak memperoleh pahala shalat Jum'at." (HR. Ahmad dengan sanadnya shahih).

Yang dimaksud dengan ungkapan *"Maka ia tidak memperoleh pahala shalat Jum'at"* ialah bahwa seseorang yang mengatakan seperti itu (diamlah) di saat imam sedang berkhutbah, maka ia tidak mendapat pahala shalat Jum'at. Hal ini jika ia memang bisa mendengar khutbah. Tetapi, jika ia tidak bisa mendengarkannya, menurut sebagian ulama fikih, ia boleh sibuk dengan berdzikir atau membaca al-Qur'an.

Dalam a*l-Mughni,* Ibnu Qudamah mengutip kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa pembicaraan yang boleh dilakukan dalam shalat itu boleh dilakukan dalam khutbah. Contohnya, memperingatkan orang lain agar tidak tercebur ke dalam sumur.

Sebagian ulama fikih ada yang memperbolehkan menjawab salam dan menjawab orang yang bersin. Tirmidzi mengutip dari Imam Ahmad dan Ishak, untuk kedua hal tersebut diberikan kelonggaran. Ibnul Arabi juga mengutip dari Imam Syafi'i yang juga cocok dengan pendapat Imam Ahmad dan Ishak tersebut. Sementara menurut Imam Nawawi, itulah pendapat yang paling shahih. Bahkan, ada sebagian ulama yang membolehkan bertanya kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbah.

Berbicara yang dilarang ialah berbicara saat khatib tengah menyampaikan khutbah. Jadi, kalau sebelum ataupun sesudah khutbah, tidak apa-apa hukumnya berbicara, karena larangannya berlaku saat si khatib tengah berkhutbah.

Mendirikan shalat sunat Tahiyyatul Masjid sebanyak 2 rakaat, meskipun pada waktu itu si khatib sedang berkhutbah. Bahkan, sebagian ulama fikih mengatakan, shalat Tahiyyatul Masjid hukumnya wajib. Tetapi menurut al-Hasan, Ibnu Uyainah, Syafi'i, Ahmad, Ishak, Makhul, dan Abu Tsaur, hal itu hukumnya sunat. Begitu pula pendapat para ulama fikih sekaligus ahli hadits, seperti yang dikuti oleh Imam Nawawi.

Menurut Sufyan Tsauri, para ulama Kufah, ulama Madinah, Malik, al-Laits, Abu Hanifah, sebagian besar ulama salaf dari generasi sahabat dan tabi'in, Muhammad bin Sirin, Syuraih al-Qadhi, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, az-Zuhri, Ibnu al-Musayyab, Mujahid, Atha' bin Rabbah, dan yang lain, bahwa seseorang yang baru masuk masjid ketika khatib sedang berkhutbah sebaiknya langsung duduk dan tidak perlu mendirikan shalat Tahiyatul Masjid. Mereka berpedoman pada firman Allah ﷻ, *"Apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang."* (QS. al-A'raf [7] 204).

Selain itu, mereka juga berpedoman pada hadits Rasulullah ﷺ, *"Apabila kamu mengatakan kepada temanmu, 'Diamlah' ketika imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut mereka, kalau menyuruh sesuatu yang makruf saja dilarang bahkan dianggap sebagai melakukan hal yang sia-sia, apalagi shalat Tahiyatul Masjid yang terkadang bisa memakan waktu yang cukup lama.

Mereka juga berpedoman pada sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang masuk masjid dengan melangkahi pundak para jamaah ketika beliau sedang berkhutbah, *"Duduklah! Kamu telah menyakiti mereka,"* (HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Ahmad).

Kelompok ulama yang pertama tadi berpedoman pada hadits riwayat Jabir yang berkata, "Suatu kali seseorang masuk masjid saat Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah Jum'at. Lalu beliau bertanya, *'Apakah kamu sudah shalat?'* 'Belum.' *'Kalau begitu, shalatlah dua rakaat terlebih dahulu!'* sabda Rasulullah," (HR. Jamaah).

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا. ﴿رواه احمد, مسلم, وأبو داود﴾

"Apabila salah seorang di antara kalian tiba di masjid pada saat imam tengah berkhutbah, ia hendaknya shalat 2 rakaat dengan agak cepat." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud).

Para ulama di atas mempertahankan pendapat masing-masing. Mereka semua juga menakwilkannya untuk menyanggah pendapat yang lain. Menurut saya, untuk lebih berhati-hati, sebaiknya orang yang masuk

di masjid ketika imam sedang berkhutbah mendirikan shalat Tahiyatul Masjid dua rakaat terlebih dahulu. Tetapi, kita juga tidak bisa menyalahkan jika, misalnya, orang itu langsung duduk tanpa mendirikan shalat terlebih dahulu, karena ia punya dalil yang kuat. Dan dalam hal ini, ia mengikuti beberapa orang sahabat seperti Utsman, Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas ﷺ.

7. Khutbah Jum'at

Sebagai contoh, Ibnul Qayyim menyampaikan ucapan yang sangat bagus terkait dengan khutbah Jum'at. Dalam hal ini, beliau mengingatkan pada petunjuk Rasulullah ﷺ yang mengandung rahmat yang luas.

Ibnu al-Qayyim berkata, "Apabila sedang berkhutbah, sepasang mata Rasulullah kelihatan memerah, suaranya tinggi, dan sangat marah. Beliau seakan-akan sedang memberi komando kepada pasukan. Setelah mengucapkan kalimat selamat kepada para jamaah, beliau bersabda, '*Sesungguhnya antara waktu aku diutus dan waktu Hari Kiamat seperti dua ini.*' Beliau mengacungkan dua jarinya, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau bersabda,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ. ﴿رواه مسلم﴾

'Sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah Kitab Allah; petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad; perkara yang terburuk ialah perkara yang diada-adakan (bid'ah), dan setiap bid'ah itu sesat.' Selanjutnya beliau bersabda, 'Aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu hak bagi keluarganya. Siapa saja yang meninggalkan hutang dan anak-anak yang masih kecil, maka itu menjadi tanggunganku.'" (HR. Muslim).

Dalam kesempatan lain disebutkan, "Hal itu beliau sampaikan pada khutbah Jum'at. Setelah memanjatkan puji serta sanjungan kepada Allah ﷻ, dengan suara tinggi beliau lalu menyampaikan hal tersebut."

Dalam redaksi yang berbeda disebutkan, "Setelah memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah ﷻ sebagaimana mestinya, beliau kemudian bersabda,

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. ﴿الحديث﴾

'Siapa saja yang ditunjukkan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Siapa saja yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup menunjuk-kannya. Dan, ucapan terbaik adalah Kitab Allah.'"

Rasulullah ﷺ biasa memperpendek khutbah, memperpanjang shalat, memperbanyak dzikir, dan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat tetapi padat. Beliau bersabda,

إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. ﴿رواه مسلم﴾

"Seseorang yang mendirikan shalat dengan panjang dan berkhutbah dengan singkat, adalah bukti kedalaman ilmunya." (HR. Muslim).

Ketika berkhutbah, Rasulullah ﷺ mengajarkan para sahabat kaidah dan syariat-syariat Islam. Jika melihat sesuatu yang harus diperintah atau dilarang, beliau juga memerintahkan atau melarangnya. Contohnya, beliau memerintahkan seseorang yang masuk masjid ketika beliau sedang berkhutbah agar mendirikan shalat dua rakaat terlebih dahulu. Selain itu, beliau melarang orang yang melangkahi pundak para jamaah, dan menyuruhnya untuk duduk.

Beliau pernah menghentikan khutbahnya sesaat, karena ada keperluan yang mendadak atau mendengar pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat. Setelah menjawabnya, beliau pun meneruskan khutbahnya.

Beliau terkadang harus turun dari mimbar karena ada sesuatu yang sangat penting, lalu naik lagi meneruskan khutbahnya. Misalnya, beliau pernah turun dari mimbar untuk menggendong kedua cucunya, Hasan dan Husen. Kemudian beliau naik lagi dan meneruskan khutbahnya. Ketika sedang berkhutbah beliau pernah memanggil-manggil seseorang, *"Mari, hai Fulan!" "Duduklah, hai Fulan!"* dan *"Shalatlah, hai Fulan!"* Seringkali dalam khutbahnya, beliau menyuruh para sahabatnya untuk tenang. Jika melihat salah seorang di antara mereka ada yang tampak sedang bersedih

atau yang tidak mampu, beliau menyuruh mereka untuk memberinya sedekah.

Beliau begitu sabar menunggu pelaksanaan shalat Jum'at. Jika semua jamaah sudah berkumpul, beliau baru keluar seorang diri dengan pakaian yang sederhana dan tanpa perlu pengawal. Ketika masuk masjid, beliau memberi salam kepada mereka. Begitu pula ketika naik ke atas mimbar, beliau menghadap ke arah para jamaah seraya memberikan salam lagi kepada mereka. Setelah menghadap ke kiblat, beliau baru duduk. Dan setelah Bilal ﷺ mengumandangkan adzan, beliau langsung berdiri untuk berkhutbah.

Ketika sedang berkhutbah, tangan beliau tidak memegang pedang atau senjata. Sebelum ada mimbar, biasanya beliau memegang sebatang busur atau tongkat. Saat berperang beliau memang suka memegang busur, tetapi saat berkhutbah shalat Jum'at beliau memegang tongkat. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa waktu berkhutbah Jum'at beliau memegang pedang. Pendapat sebagian orang bahwa saat berkhutbah beliau selalu membawa pedang sebagai lambang kalau agama Islam itu ditegakkan dengan pedang, adalah keliru sama sekali. Ketika menaiki mimbar, beliau hanya menggunakan tongkat, bukan pedang dan senjata tajam lainnya.

Mimbar beliau terdiri atas tiga tingkat. Mimbar tersebut tidak diletakkan di tengah-tengah masjid, melainkan di sebelah barat dekat dengan dinding. Jarak antara mimbar dan dinding kira-kira setengah meter. Ketika beliau duduk di atas mimbar atau berdiri saat menyampaikan pidato di luar hari Jum'at, para sahabat menatap wajah beliau dengan penuh kenikmatan.

Saat berkhutbah Jum'at biasanya beliau berdiri. Setelah duduk sebentar, beliau kembali berdiri untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Selesai berkhutbah kedua, beliau menyuruh Bilal untuk iqamah. Beliau juga menyuruh para jamaah untuk mendekatinya, menyuruh mereka untuk mendengarkan khutbah dengan tekun, dan memberitahukan kepada mereka bahwa siapa yang berkata kepada temannya, "Diamlah!" berarti ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia.

Beliau bersabda,

مَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ. ﴿الحديث﴾

"*Siapa saja yang berbuat sia-sia, ia terhalang untuk mendapatkan pahala shalat Jum'at.*"

Beliau juga bersabda, "*Siapa saja yang berbicara pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Dan siapa saja yang berkata kepada orang lain, 'Diamlah!', maka ia terhalang mendapatkan pahala shalat Jum'at.*" (HR. Ahmad).

Ubai bin Ka'ab ﷺ menuturkan, "Pada hari Jum'at Rasulullah ﷺ pernah berdiri membaca surah al-Mulk. Beliau mengingatkan kami akan nikmat-nikmat Allah. Abu Darda' ﷺ atau Abu Dzar ﷺ mencolekku dan bertanya, 'Kapan surah tadi diturunkan? Sungguh sampai sekarang aku belum pernah mendengarnya.' Aku berisyarat kepada Abu Darda' ﷺ atau Abu Dzar ﷺ agar diam. Selesai shalat, ia menemuiku dan berkata, 'Aku tadi bertanya kepadamu tentang kapan surat itu diturunkan, tetapi kamu tidak menjawabnya.' 'Shalatmu hari ini sia-sia,' jawabku kepadanya. Abu Darda' ﷺ atau Abu Dzar ﷺ lalu menemui Rasulullah untuk menceritakan apa yang aku katakan tersebut. Beliau bersabda kepadanya, Ubai benar.'" *(HR. Ibnu Majah dan Sa'id bin Manshur)*

Begitu Bilal ﷺ selesai mengumandangkan adzan, Rasulullah ﷺ langsung berkhutbah. Ketika itu tidak ada seorang pun yang mendirikan shalat sunat dua rakaat. Adzannya pun hanya sekali saja. Ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu seperti shalat Id. Artinya, sebelumnya tidak ada shalat sunat. Inilah satu di antara dua pendapat yang lebih shahih dan yang sesuai dengan petunjuk as-Sunnah. Alasannya, ketika Rasulullah ﷺ muncul dari rumah, beliau langsung naik ke atas mimbar. Kemudian Bilal ﷺ segera mengunmandangkan adzan shalat Jum'at. Begitu Bilal ﷺ selesai adzan, beliau langsung berkhutbah. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Lalu, kapan ada waktunya bagi para jamaah saat itu untuk mendirikan shalat sunat? Karena itu, orang yang mengatakan bahwa begitu Bilal selesai adzan kemudian semua jamaah sama berdiri untuk mendirikan shalat sunat dua rakaat, adalah orang yang tidak mengerti as-Sunnah. Inilah yang saya sebut, tidak ada shalat sunat sebelum shalat Jum'at. Dan inilah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian sahabat Imam Syafi'i.

Orang-orang yang mengatakan bahwa sebelum shalat Jum'at itu ada shalat sunat, mereka berdalih bahwa pada hakikatnya shalat Jum'at adalah

shalat Zhuhur yang disingkat. Karena itu, segala hukum yang ada pada shalat Zhuhur juga berlaku pada shalat Jum'at. Tentu saja dalil mereka itu sangat lemah, karena shalat Jum'at adalah shalat tersendiri yang sangat berbeda dengan shalat Zhuhur. Bacaan shalat Zhuhur dengan suara pelan, tetapi shalat Jum'at dengan suara keras. Bilangan shalat

Zhuhur empat rakaat, tetapi bilangan rakaat shalat Jum'at hanya dua rakaat. Shalat Zhuhur tidak ada khutbahnya, tetapi shalat Jum'at ada. Masih banyak lagi segi perbedaan antara keduanya. Jadi, sama sekali tidak bisa disamakan.

Ada sebagian orang yang mengait-ngaitkan shalat sunat Jum'at dengan mengiaskannya antara shalat Zhuhur dengan shalat Jum'at. Ini juga pengiasan yang keliru. Sebab, yang disebut as-Sunnah ialah sesuatu yang ditetapkan dari Nabi ﷺ baik berupa ucapan maupun tindakan, atau sunah para Khulafaur-rasyidin. Dalam masalah ini, sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Tidak boleh menetapkan sunat dengan pengkiasan seperti itu. Alasannya, persoalan itu berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ. Jadi, tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi ﷺ adalah bagian dari as-Sunnah.

Selesai shalat Jum'at, Rasulullah ﷺ biasanya masuk ke rumah lalu mendirikan shalat sunat dua rakaat. Beliau menyuruh siapa saja yang telah mendirikan shalat Jum'at untuk shalat lagi sebanyak 4 rakaat sesudahnya. Guru saya, Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, "Jika shalat sunat itu dilakukan di masjid, jumlahnya 4 rakaat. Sementara jika dilakukan di rumah, jumlahnya 2 rakaat." Inilah yang sesuai dengan petunjuk hadits-hadits di atas. Abu Daud menuturkan riwayat dari Ibnu Umar ؓ yang menyatakan, jika di masjid, shalat sunat dikerjakan 4 rakaat, jika di rumah 2 rakaat.

8. Bacaan Shalat Jum'at dan Shalat Subuhnya

Abdullah bin Abu Rafi' ؓ berkata, "Suatu kali Marwan menunjuk Abu Hurairah ؓ sebagai gantinya untuk menjadi imam di Madinah. Ketika itu Marwan pergi ke Mekah. Kami shalat Jum'at yang diimami Abu Hurairah ؓ. Pada rakaat pertama, Abu Hurairah ؓ membaca surah as-Sajdah, dan pada rakaat kedua ia membaca surah al-Munafiqun. Selesai shalat aku berkata kepadanya, 'Tadi Anda membaca dua surah tersebut, seperti yang dibaca oleh Ali ؓ di Kufah.' Abu Hurairah ؓ berkata, 'Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ juga membaca

kedua surah itu pada shalat Jum'at,'" (HR. Jamaah, kecuali Bukhari dan Nasa'i)

Nu'man bin Basyir ﷺ berkata, "Dalam shalat hari raya Fitri, shalat hari raya Adha, dan shalat Jum'at, Nabi ﷺ biasa membaca surah al-A'la dan surah al-Ghasyiyah. Apabila shalat hari raya dengan shalat Jum'at dilakukan pada hari yang sama, beliau membaca kedua surah tersebut dalam dua shalat itu," (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Sejumlah hadits di atas oleh para ulama dijadikan dalil bahwa imam shalat Jum'at disunatkan membaca surah al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah al-Munafiqun pada rakaat kedua, atau membaca surah al-A'la pada rakaat pertama dan surah al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, atau membaca surah al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah al-Ghasyiyah pada rakaat kedua.

Menurut Ibnu Uyainah, sengaja membaca terus surah al-Jumu'ah hukumnya makruh. Ini dimaksudkan supaya hal tersebut tidak dianggap sebagai salah satu sunat shalat Jum'at, padahal sama sekali tidak.

Menurut Ibnul Arabi, itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud ﷺ. Dalam shalat Jum'at, Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ biasa membaca surah al-Baqarah. Abu Ishak al-Maruzi dan Abu Hurairah ﷺ juga berpendapat seperti pendapat Ibnu Uyainah, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Barr dalam *al-Istidzkar*. Namun, pendapat mereka tersebut ditentang oleh mayoritas ulama.

Ibnu Abbas ﷺ menuturkan, "Nabi ﷺ biasa membaca surah as-Sajdah dan surah al-Insan dalam shalat Subuh di hari Jum'at, serta membaca surah al-Jumu'ah dan surah al-Munafiqun dalam shalat Jum'at," (HR. Ahmad dan Muslim).

9. Hari Raya dan Hari Jum'at Bersamaan

Suatu kali Zaid bin Arqam ﷺ ditanya oleh Mu'awiyah ﷺ, "Apakah Anda bersama Rasulullah ﷺ pernah mengalami hari raya dan hari Jum'at berlangsung secara bersamaan?" Zaid ﷺ menjawab, "Ya. Beliau shalat raya pada pagi hari, kemudian memberikan kemurahan pada shalat Jum'at. Beliau bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ. ﴿رواه احمد, أبو داود, ابن ماجة, والحاكم﴾

'*Siapa saja yang ingin menghimpun keduanya (shalat sunat Id dan shalat Jum'at), maka himpunlah.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Wahb bin Kaisan berkata, "Pada zaman Khalifah Abdullah bin Zubair, hari raya tiba tepat pada hari Jum'at. Ia menangguhkan keluar dari rumah hingga siang hari, lalu ia keluar dan berkhutbah. Turun dari khutbah, ia mendirikan shalat hari raya (Id). Ia tidak shalat Jum'at bersama orang banyak. Ketika hal itu aku ceritakan kepada Ibnu Abbas ﷺ, ia berkomentar, 'Ia telah menjalankan hal yang Sunat dengan tepat,'" (HR. Nasa'i).

Atha' berkata, "Pada zaman Khalifah Abdullah bin Zubair, hari Jum'at dan hari raya Fitri berlangsung pada hari yang sama. Ia berkata, 'Dua hari raya berlangsung pada hari yang sama, maka ia menghimpun keduanya dan shalat dua rakaat pada pagi hari. Ia tidak menambahkannya hingga shalat Ashar,'" (HR. Abu Daud).

Sejumlah hadits di atas menunjukkan kebolehan tidak shalat Jum'at jika ia bertepatan dengan hari raya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Saya ingin mengutipnya secara singkat sebagai berikut.

Menurut Atha' bin Abu Rabbah, apabila seseorang sudah mendirikan shalat hari raya, maka ia tidak wajib mendirikan shalat Jum'at dan shalat Zhuhur, kecuali shalat Ashar. Hal ini berlaku bagi penduduk dusun ataupun penduduk kota.

Menurut Ibnul Mundzir, pendapat yang sama saya kutip dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Zubair ﷺ. Dasar mereka ialah sabda Rasulullah ﷺ, "*Siapa saja yang ingin menghimpun keduanya menjadi satu, maka himpunlah.*" Sabda beliau ini menunjukkan bahwa ketetapan tersebut berlaku untuk semua orang. Selain itu, mereka juga berpedoman pada sikap Abdullah bin Zubair ﷺ yang tidak mendirikan shalat Jum'at. Pada waktu itu ia adalah seorang imam atau khalifah. Mereka juga berpedoman pada ucapan Ibnu Abbas ﷺ ketika ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ﷺ tersebut, "Ia telah melakukan hal sunat dengan tepat". Bahkan, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari hal itu, seperti yang dituturkan oleh Syaukani dalam *Nail al-Authar.*

Penulis *ar-Raudhah an-Nadyah* mengatakan, "Yang jelas, ketetapan tersebut berlaku bagi imam dan juga bagi seluruh masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sudah berlaku. Adapun sabda Nabi ﷺ *'Kami menghimpunnya'* adalah dalam rangka memberitahukan kepada para sahabat bahwa beliau ingin melakukan yang ideal, dan itu logis dengan kapasitas beliau sebagai seorang rasul. Tetapi, itu tidak berarti

bahwa beliau tidak berhak menikmati kemurahan tersebut, dan juga orang-orang yang berkewajiban mendirikan shalat Jum'at."

Menurut para ulama madzhab Hanbali, kewajiban shalat Jum'at hilang bagi penduduk dusun dan penduduk kota, tetapi tidak bagi seorang imam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Kami menghimpunnya.*" Tetapi, bagi yang tidak berkewajiban shalat Jum'at, mereka tetap berkewajiban mendirikan shalat Zhuhur.

Menurut Abu Hanifah, kewajiban shalat Jum'at tidak hilang baik bagi penduduk dusun maupun penduduk kota.

Sementara menurut para ulama madzhab Syafi'i, penduduk kota wajib mendirikan shalat Jum'at, dan penduduk dusun meskipun tidak wajib mendirikannya tetapi mereka wajib mendirikan shalat Zhuhur. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Utsman ﷺ dalam khutbahnya ketika hari raya tiba pada hari Jum'at, "Para jamaah sekalian, pada hari ini dua hari besar berlangsung secara bersamaan: hari raya dan hari Jum'at. Siapa saja di antara kalian dari penduduk Aliyah ingin shalat Jum'at bersama kami, silahkan shalat. Dan siapa yang ingin pulang, silahkan pulang." Aliyah adalah sebuah dusun kecil di sebelah tenggara Madinah.

Mengenai masalah di atas, para ulama madzhab Maliki berbeda pendapat. *Pertama*, seseorang boleh mendirikan shalat Id (hari raya) saja, seperti pendapat para ulama dari kalangan madzhab Hanbali. *Kedua*, seseorang wajib shalat Jum'at seperti pendapat para ulama madzhab Hanafi, dan inilah pendapat yang populer.

Menurut saya, pendapat yang lebih berhati-hati ialah yang membolehkan tidak mendirikan shalat Jum'at, tetapi harus shalat Zhuhur.

10. Mendapati Satu Rakaat Shalat Jum'at

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ كُلَّهَا.

"*Siapa yang mendapati satu rakaat suatu shalat, berarti ia mendapat shalat secara penuh.*" (Muttafak alaih).

Maksudnya ialah mendapati waktu, keutamaan, dan hukum shalat Jum'at.

Hadits ini sebagai dalil bahwa orang yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at sama halnya ia mendapati shalat Jum'at sepenuhnya. Alhasil, ia hanya tinggal menyelesaikan rakaat yang satunya lagi.

Imam Nawawi berkomentar, "Kami berpendapat bahwa orang yang masih mendapati ruku' pada rakaat kedua dari shalat Jum'at, ia dianggap mendapati shalat Jum'at. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Pendapat inilah yang dikutip oleh Ibnu al-Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sa'id bin al-Musayyab, al-Aswad, Alqamah, Hasan al-Bashri, Urwah bin Zubair, Ibrahim an-Nakha'i, az-Zuhri, Malik, Auza'i, Sufyan Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan saya sendiri."

Menurut Atha', Thawus, Mujahid, dan Makhul, seseorang yang tidak sempat mendapati khutbah, maka ia harus shalat empat rakaat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para sahabat kami seperti Umar bin al-Khathab ﷺ.

Menurut al-Hakam, Hammad, dan Abu Hanifah, orang yang masih mendapati tasyahhud bersama imam berarti ia masih mendapati shalat Jum'at. Alhasil, setelah imam salam ia harus shalat dua rakaat lagi, dan ia dinilai telah mendirikan shalat Jum'at. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang berbunyi, "*Yang masih kalian dapati maka shalatlah, dan yang telah melewati kalian maka sempurnakanlah!*"

Pendapat yang patut diunggulkan ialah yang berhati-hati, yakni bahwa orang yang masih mendapati rukuk pada rakaat kedua, ia dianggap masih mendapati shalat Jum'at. Sementara orang yang mendapati imam sudah selesai dari rukuk pada rakaat yang kedua, ia dianggap sudah terlambat mendirikan shalat Jum'at. Kemudian yang mesti ia lakukan adalah langsung berniat shalat Jum'at mengikuti imam, tetapi ia harus shalat Zhuhur empat rakaat, karena ia tidak mendapati ruku' pada rakaat yang kedua dari sang imam. Inilah pendapat mayoritas ulama. Tetapi, ada sebagian mereka yang berpendapat, ia cukup niat shalat Zhuhur di belakang imam yang shalat Jum'at itu.

11. Hukum Khutbah Jum'at dan Syarat-syaratnya

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ. ﴿رواه احمد, وأبو داود﴾

"*Setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah adalah putus.*" (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Dalam riwayat lain disebutkan,

الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ. ﴿رواه احمد, ابو داود, والترمذى﴾

"*Khutbah yang di dalamnya tidak dibacakan kalimat syahadat adalah seperti tangan yang terkena penyakit kusta.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Jabir bin Abdullah ؓ berkata, suatu kali Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami. Setelah memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah sebagaimana mestinya, beliau bersabda, "*Ucapan yang terbenar adalah Kitab Allah, petunjuk yang terutama adalah petunjuk Muhammad ﷺ, dan perkara yang terburuk adalah perkara yang diada-adakan (bid'ah). Ketahuilah, setiap bid'ah itu sesat.*" (Kemudian sepasang mata beliau tampak memerah dan beliau kelihatan sedang sangat murka ketika menyebut tentang Kiamat. Lalu, dengan suara lantang bagai seorang komandan pasukan, beliau bersabda), "*Kiamat akan datang kepada kalian. Waktu aku diutus dan waktu Kiamat adalah seperti dua jari ini (sambil mengancungkan jari telunjuk dan jari tengahnya). Bisa jadi Kiamat akan datang kepada kalian pada pagi hari, atau pada sore hari. Siapa saja yang meninggalkan harta, itu adalah hak bagi keluarganya. Dan siapa saja yang meninggalkan hutang atau anak-anak yang masih kecil, maka itu adalah menjadi tanggunganku.*" (HR. Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Ibnu Umar ؓ berkata, "Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at sebanyak dua kali dengan ada jeda duduk satu kali."

Ibnu Umar ؓ juga meriwayatkan, "Nabi ﷺ duduk di antara dua khutbah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Jabir bin Samurah ؓ berkata, "Aku shalat bersama Nabi ﷺ shalat beliau sedang-sedang saja, dan khutbah beliau juga sedang-sedang saja (tidak panjang dan juga tidak pendek)." (HR. Muslim).

Yazid bin al-Barra' bin Azib ؓ meriwayatkan dari ayahnya, "Nabi ﷺ berkhutbah sambil memegang busur atau tongkat." (HR. Abu Daud, ath-Thabarani, dan Ahmad).

Hushain bin Abdurrahman as-Salami berkata, "Aku berada di samping Umarah bin Ruwaibah as-Salami ketika Bisyri tengah berkhutbah. Saat berdoa, ia mengangkat kedua tangannya. Umarah berkata, 'Semoga Allah mencelakakan kedua tangan itu atau sepasang tangan kecil itu." Ia pernah melihat Rasulullah ﷺ berkhutbah. Ketika berdoa beliau berkata begini (sambil mengacungkan jari telunjuknya saja)." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya).

Hadits-hadits di atas mengisyaratkan bahwa seorang khatib shalat Jum'at itu berkhutbah sebanyak dua kali yang diselingi duduk sejenak, dan ia tidak boleh berkhutbah terlalu lama. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat seseorang yang lama dan khutbahnya yang pendek merupakan tanda kedalaman pengetahuan agamanya.*" (HR. Muslim).

Pada awal berkhutbah, seorang khatib diwajibkan memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah ﷻ, dan membaca dua kalimat syahadat. Ia harus bisa menghayati isi khutbahnya, terlebih ketika menyampaikan tentang Hari Kiamat dan segala persitiwa yang terjadi di dalamnya, seperti peristiwa perhitungan amal, kebangkitan kembali, pembalasan, surga, dan neraka.

Selanjutnya, ia harus memerhatikan keadaan para jamaah, mengajarkan sesuatu yang tidak mereka ketahui, mengingatkan sesuatu yang mereka lupakan, mendorong mereka agar takut kepada Allah ﷻ, memperingatkan mereka agar tidak berbuat durhaka kepada Allah ﷻ, tidak menyalahi perintah-Nya, dan tidak melanggar larangan-Nya, serta membacakan beberapa ayat al-Qur'an kepada mereka dan hadits Rasulullah ﷺ Semuanya memiliki hukum yang terinci dan pendapat para ulama fikih yang akan saya kemukakan nanti kepada Anda.

12. Hukum Dua Khutbah

Menurut Imam Syafi'i, hukum dua khutbah itu wajib. Tetapi, menurut sebagian besar ulama fikih, yang wajib hanya satu khutbah. Di antara mereka antara lain ialah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Auza'i, Ishak bin Rahawaih, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya. Mereka berpedoman pada kebiasaan Rasulullah yang selalu hanya berkhutbah satu kali saja. Selain itu, mereka juga mempunyai sejumlah dalil berbeda yang tidak lepas dari sanggahan ulama lainnya.

Menurut Hasan al-Bashri, Daud azh-Zhahiri, dan al-Juwaini, dua khutbah hukumnya sunat. Dalam *Nail al-Authar*, Syaukani mengunggulkan pendapat ini.

Menurut para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, bahwa hukum memanjatkan puja-puji kepada Allah ﷻ, membaca kalimat syahadat, menasihati jamaah, dan membaca salah satu ayat al-Qur'an adalah wajib. Begitu pula dengan hukum bershalawat kepada Nabi ﷺ.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* mengatakan, "Jika menyebut asma Allah itu wajib, maka menyebut Nabi ﷺ juga wajib. Ketentuan ini berdasarkan riwayat yang menyatakan, "*Aku tidak disebut kecuali Engkau juga disebut bersamaku.*" Ada yang mengatakan bahwa bershalawat ini hukumnya tidak wajib, karena beliau tidak menyinggung hal itu dalam khutbahnya.

Menurut satu di antara dua pendapat para ulama madzhab Syafi'i paling shahih, bahwa mendoakan orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan dalam khutbah kedua itu hukumnya wajib. Sementara menurut para ulama dari kalangan madzhab Maliki, Auza'i, Abu Tsaur, Ishak, Abu Yusuf, Muhammad, dan Daud, yang wajib ialah apa yang disebutkan dalam khutbah. Jadi, selebihnya adalah sunat.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, di dalam khutbah wajib membaca kalimat tasbih, tahlil, tahmid, atau takbir. Lamanya kira-kira sama dengan membaca tiga ayat. Menurut Makruf al-Karakhi, lamanya kira-kira seukuran bacaan tasyahhud.

13. Berdiri saat Berkhutbah

Mayoritas ulama berpendapat, berdiri saat berkhutbah hukumnya wajib, jika memang tidak ada udzur sama sekali. Sementara itu, pendapat yang dikutip dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hukumnya adalah sunat. Demikian pula pendapat para ulama madzhab al-Hadi dari golongan Syi'ah.

Perlu diketahui, orang yang pertama berkhutbah sambil duduk adalah Mu'awiyah ؓ karena badannnya yang cukup gemuk dan perutnya yang gendut. Syaukani berkata, "Sunah Nabi ﷺ dan para sahabat menyatakan bahwa beliau berkhutbah sambil berdiri. Tetapi, hanya dengan tindakan saja tanpa disertai dengan perkataan beliau, sehingga yang demikian itu tidak bisa memberikan pengertian wajib."

14. Duduk di Antara Dua Khutbah

Menurut para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i dan Imam Yahya, duduk di antara dua khutbah hukumnya wajib. Mereka berpedoman pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Sementara itu, menurut mayoritas ulama bahwa duduk di antara dua khutbah hukumnya sunat.

Mengenai memegang busur atau tongkat, Ibnul Qayyim mengatakan, "Sebelum dibuatkan mimbar, Rasulullah ﷺ saat berkhutbah biasa sambil memegang busur atau tongkat. Dalam berperang beliau meme-

gang busur, dan dalam berkhutbah Jum'at beliau memegang tongkat. Tetapi yang jelas, tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa beliau memegang pedang. Apa yang dikatakan oleh sebagian orang bodoh bahwa beliau memegang pedang sebagai lambang atau isyarat kalau agama itu tegak berkat pedang, adalah sangat keliru. Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan, ketika sudah dibuatkan mimbar lalu beliau menaikinya dengan membawa pedang atau busur, dan sebelum dibuatkan mimbar tangan beliau suka memegang pedang."

15. Mengangkat Tangan saat Berdoa di Pertengahan Khutbah

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan beberapa ulama fikih, bahwa mengangkat tangan saat berdoa di pertengahan khutbah itu hukumnya makruh.

Seorang khatib dianjurkan membaca kalimat *Amma ba'du*, baik dalam khutbah Jum'at, khutbah hari raya, dan khutbah lainnya. Begitu pula dalam khutbah tulisan kitab atau buku. Orang yang pertama kali mengucapkan kalimat tersebut ialah Nabi Daud . Ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengucapkannya adalah Qassu bin Sa'idah. Dan ada pula yang mengatakan, Ya'rab bin Qahthan.

Menurut Imam Nawawi, di antara sunat khutbah, hendaklah saat naik mimbar, seorang imam menghadap jamaah untuk memberi salam kepada mereka. Tetapi, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hal itu hukumnya makruh, karena dalilnya adalah hadits dhaif atau lemah. Seorang Imam memberi salam kepada jamaah hanya ketika ia masuk masjid saja. Hadits dhaif tentang salam seorang khatib kepada jamaah ketika naik mimbar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Umar dan Jabir ﷺ.

Catatan. Para ulama dari kalangan madzhab Maliki mensyaratkan bahwa shalat Jum'at itu harus dilakukan di masjid. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, al-Mu'ayyad Billah, Syafi'i, dan para ulama lain, bahwa shalat Jum'at tidak harus di masjid. Mereka beralasan tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu. Pendapat mereka ini mungkin benar, jika riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah shalat Jum'at di perut jurang adalah riwayat yang shahih. Yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah shalat Jum'at di perut jurang adalah Ibnu Sa'id dan sejumlah ulama ahli sejarah.

c. Shalat dalam Perjalanan (Safar)

Menurut istilah Syariat, safar atau bepergian ialah menempuh jarak yang dapat mengubah hukum seperti: mengqashar (menyingkat) shalat, menjama' (menghimpun) shalat, boleh berbuka pada puasa Ramadhan, boleh mengusap sepasang khuf, hilangnya kewajiban mendirikan Shalat Jum'at, Shalat Id, dan haramnya seorang wanita yang berstatus merdeka keluar rumah tanpa ditemani suami atau mahram.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang jarak yang menurut pandangan Syariat, orang yang bersangkutan bisa disebut sebagai musafir.

Ada yang mengatakan, jaraknya ialah selama perjalanan tiga hari mulai dari pagi sampai sore dengan mengendarai onta yang berjalan secara wajar. Ada yang mengatakan, jaraknya ialah kira-kira 89 km. Masih banyak lagi pendapat lain. Inilah yang mendorong para ulama fikih memandang dalil-dalil yang terkait dengan masalah ini secara seksama. Sebelum mencetuskan keputusan, hendaknya terlebih dahulu mereka melakukan penelitian. Mereka mengemukakan pendapat yang didukung dengan dalil-dalil yang kuat dan yang sesuai dengan semua riwayat. Yaitu, bahwa yang disebut safar menurut pandangan syariat dan yang punya konsekuensi timbulnya hukum-hukum tertentu, ialah safar menurut pandangan adat kebiasaan masyarakat. Jarak minimalnya ialah satu farsakh. Satu farsakh itu sama dengan tiga mil, dan satu mil itu sama dengan 1850 m, atau kurang lebih 5 1/2 km.

Mengqashar shalat itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada para hamba-Nya. Selain itu, ia merupakan anugerah Allah ﷻ kepada orang yang sedang bepergian, karena pada dasarnya bepergian itu merupakan aktivitas yang cukup memberatkan. Meskipun sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bepergian sudah tidak lagi merupakan aktivitas yang memberatkan bahkan cenderung menyenangkan, tetapi hukum itu tetap berlaku. Pada dasarnya, bepergian itu adalah aktivitas yang tetap memberatkan.

Para ahli fikih berselisih pendapat mengenai hukum mengqashar shalat dalam perjalanan. Ada sebagian mereka yang mengatakan, hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan, hukumnya sunat muakad. Dan setiap mereka mempunyai dalil masing-masing. Tetapi ini berlaku dalam bepergian yang memiliki tujuan melakukan ketaatan; seperti

pergi untuk menunaikan ibadah haji dan berjihad. Begitu pula dengan bepergian untuk tujuan berniaga. Adapun bepergian untuk tujuan melakukan maksiat, menurut pendapat sebagian besar ulama fikih, tidak diperbolehkan mengqashar shalat.

Seorang musafir baru mulai diperbolehkan mengqashar shalat setelah ia meninggalkan rumah, baik di desa maupun di kota dari tempat ia keluar. Dan ketika pulang, ia masih boleh mengqashar shalatnya sebelum masuk ke rumah, baik di desa maupun di kota.

Seorang musafir boleh mengqashar shalat selama ia masih dalam perjalanan. Jika ia tinggal di suatu tempat karena ada urusan yang ia tunggu dan ia tidak tahu kapan akan selesai, ia masih tetap boleh mengqashar shalat meskipun selama beberapa tahun. Namun ada yang mengatakan, batasnya hanya sampai 20 hari. Setelah itu, ia harus mendirikan shalat dengan sempurna. Ada pula yang mengatakan lain, seperti yang akan diterangkan nanti ketika membahas tentang dalil-dalil berikut komentarnya. Contohnya, seseorang yang bepergian untuk berniaga, untuk menyampaikan kiriman surat, atau untuk urusan-urusan tertentu lalu ia berkata, "Besok aku akan pergi. Besok lusa aku juga akan pergi." Dan ia terus berharap tanpa ada batas.

Tetapi kalau ia niat akan tinggal selama lima belas hari, menurut para ulama madzhab Hanafi, Tsauri, al-Muzani, dan Laits bin Sa'ad, ia harus menyempurnakan shalatnya alias tidak boleh mengqashar. Mereka memiliki dalil yang kuat atas hal itu.

Ada sebagian ulama fikih lainnya yang mengatakan, apabila ia niat untuk tinggal selama empat hari selain hari kedatangan dan hari kepulangan, maka ia juga harus menyempurnakan shalat dan ia tidak bisa disebut sebagai musafir. Tetapi kalau ia niat kurang dari itu, maka ia dihukumi musafir. Dan inilah pendapat yang kuat.

Seorang musafir menyempurnakan shalat karena tiga berikut:

- Niat tinggal dalam waktu tertentu, seperti yang telah dikemukakan tadi.
- Jadi makmum kepada imam orang yang muqim (yang tidak musafir), dengan sesama musafir yang sudah niat tinggal, atau dengan sesama musafir yang menyempurnakan shalat.
- Pulang ke tempat keberangkatannya, sampai di tanah air tempat kelahirannya, tinggal di tempat istrinya, atau sengaja tinggal di tempat itu dan tidak pergi meninggalkannya.

Menurut para ulama madzhab Hanbali, dinilai shalat safar atau bukan safar itu terhitung mulai pada awal waktu shalat, sedangkan menurut para ulama lainnya terhitung pada akhir waktu. Jadi misalkan, orang bepergian sebelum Maghrib dan ia belum shalat Ashar, maka menurut para ulama madzhab Hanbali ia harus shalat Ashar dalam perjalanan sebanyak empat rakaat. Alasannya, permulaan waktu Ashar masih berlaku ketika ia belum bepergian. Sementara menurut para ulama lain, ia shalat Ashar hanya dua rakaat, karena yang dijadikan patokan ialah akhir waktu.

Tidaklah diperhitungkan niat orang yang ikut serta bersama si musafir, seperti pasukan atau pelayan, kecuali jika ia tahu niat orang yang diikutinya yaitu niat tinggal atau niat bepergian. Sama seperti pasukan dan pelayan adalah seorang wanita yang ikut suaminya, atau seorang anak yang ikut ayahnya.

Siapa saja yang keluar rumah dalam keadaan bingung tanpa punya maksud bepergian, ia tidak boleh mengqashar shalat, walaupun hal itu berlangsung selama beberapa tahun.

Tidak makruh hukumnya shalat sunat bagi orang yang mengqashar shalat dalam perjalanan, baik sunat rawatib maupun shalat sunat lainnya, seperti shalat sunat Dhuha, Tahajjud. Alasannya, Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan dua rakaat shalat Shubuh, witir, dan shalat malam saat bepergian.

Bepergian pada hari Jum'at sepanjang belum tiba shalat Jum'at yang ditandai dengan seruan adzan hukumnya mubah. Jika sudah terdengar seruan adzan, haram hukumnya bepergian dan meninggalkan shalat Jum'at.

Shalat yang boleh diqashar ialah shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya. Untuk setiap shalat tersebut, seseorang hanya wajib shalat dua rakaat sebagai ganti empat rakaat. Adapun shalat Maghrib tetap harus tiga rakaat, dan Shubuh tetap harus dua rakaat. Tentang menjama' shalat dalam perjalanan, berikut ini adalah ketentuan-ketentuannya.

1. Menjama' Dua Shalat

Para ulama sepakat bahwa menjama' takdim antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar di Arafah dan menjama' ta'khir antara shalat Maghrib dan shalat Isya' di Muzdalifah pada hari Arafah, hukumnya mubah. Bahkan, hukumnya sunat muakkad.

Yang dimaksud jama' takdim ialah mendirikan dua shalat sekaligus pada waktu yang pertama di antara kedua shalat tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan jama' ta'khir ialah mengerjakan dua shalat sekaligus pada waktu yang terakhir di antara keduanya. Shalat yang bisa dijama' ialah antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, dan antara shalat Maghrib dan shalat Isya' saja.

Menurut para ulama, boleh hukumnya shalat Zhuhur dan Ashar dilakukan pada waktu Zhuhur, dan inilah yang disebut jama' takdim. Atau, shalat Zhuhur dan shalat Ashar dilakukan pada waktu Ashar, dan inilah yang disebut jama' ta'khir. Demikian yang berlaku dengan shalat Maghrib dan shalat Isya'. Adapun shalat Shubuh sama sekali tidak bisa dijama' dengan Isya' atau dengan shalat Zhuhur. Itulah ketentuan as-Sunnah, karena biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika sedang bepergian. Orang bisa memilih melakukan jama' takdim atau jama' ta'khir tergantung situasi. Jika bepergian setelah matahari condong ke barat, Nabi ﷺ menjama' takdim shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Dan jika pergi sebelum matahari condong ke barat, beliau menjama' ta'khir. Demikian pula yang beliau lakukan terhadap shalat Maghrib dan shalat Isya'. Inilah yang berlaku bagi seorang musafir. Menurut para ulama, sama sepertinya juga ialah orang yang singgah di suatu tempat atau suatu kota sambil menunggu perjalanan keesokan harinya atau lusa, meskipun ternyata berlangsung selama bertahun-tahun. Inilah pendapat sebagian besar ulama fikih. Sementara ada sebagian mereka yang mengatakan, menjama' shalat itu harus dilakukan di tengah-tengah perjalanan. Mereka beralasan, karena ketika Nabi singgah di Mina saat menunaikan ibadah haji, beliau tidak mengqashar dan juga tidak menjama' shalatnya. Oleh karena itu, orang yang melakukan perjalanan pendek yang tidak terlalu berat, singgah di suatu tempat hanya untuk beristirahat, atau untuk menyelesaikan urusannya, maka dianjurkan untuk tidak menjama' shalatnya. Tujuannya, agar ia tidak menjadi bahan perdebatan yang cukup sengit di kalangan para ulama fikih.

Ketika seseorang tinggal di suatu tempat dan ingin menjama' shalat, ia boleh memilih jama' takdim atau jama' ta'khir. Tidak ada salahnya mana yang ia pilih di antara keduanya.

Boleh menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya' dengan alasan turun hujan lebat, gelap gulita, jalan yang sangat becek, atau alasan-

alasan lain yang sekiranya bisa membahayakan orang yang shalat. Namun, kalau hanya hujan gerimis yang bisa diatasi dengan naik mobil atau cuaca sangat gelap sedangkan orang yang bersangkutan tinggal di kota yang terang benderang oleh lampu-lampu listrik, maka ia tidak boleh menjama'nya. Alasannya, menjama' itu harus ada uzur. Jika memang benar-benar ada uzur, maka boleh menjama'. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, menjama' shalat Maghrib dan Isya' itu dilakukan bersama-sama imam di masjid. Jadi, siapa pun tidak boleh menjama' ta'khir dan juga tidak boleh menjama' takdim di rumahnya, karena ia tidak punya uzur sama sekali. Sebagian ahli fikih mengaitkan masalah tersebut pada shalat Zhuhur dan shalat Ashar, dengan syarat-syarat yang sama.

Sebagian lagi ada yang tidak setuju kalau menjama' shalat itu bisa dilakukan secara mutlak, kecuali menjama' pada hari Arafah. Mereka mempunyai dalil yang kuat. Tetapi, dalil yang lebih kuat ialah yang mengatakan, boleh menjama' shalat Zhuhur bersama shalat Ashar, dan menjama' shalat Maghrib bersama shalat Isya'.

Imam Malik, Imam Ahmad, dan sejumlah ulama madzhab Syafi'i memperbolehkan menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya' serta jama' takdim atau jama' ta'khir bagi orang sakit yang merasa berat melakukan shalat fardhu pada waktunya. Ini merupakan bentuk belas kasih Allah ﷻ kepada orang-orang yang sedang menderita sakit. Dan Allah ﷻ memang Maha Pengasih terhadap seluruh semesta alam.

Banyak ulama fikih yang memperbolehkan menjama' shalat tidak sedang dalam bepergian, dengan alasan darurat. Contohnya, seorang polisi yang harus bertugas menjaga keamanan mulai selepas Zhuhur sampai selepas Maghrib, dan karena tuntutan tugas ia tidak sempat melakukan shalat Ashar. Karena itu, ia boleh menjama' takdim shalat Zhuhur dan shalat Ashar.

Contoh lain ialah seorang pelajar yang masuk ujian sebelum Maghrib dan baru selesai sesudah Isya'. Ketika itu ia boleh menjama' ta'khir shalat Maghrib dan shalat Isya' jika di tengah-tengah ujian ia tidak sempat mendirikan shalat Maghrib. Atau, seorang petugas yang harus menghadapi alat-alat mekanik jika sampai lalai sedikit bisa berakibat fatal, sementara ia tidak bisa sempat mendirikan shalat di tengah-tengah menjalankan tugasnya itu. Ketika itu, ia juga boleh menjama' shalatnya.

Demikian seterusnya. Mahabenar Allah ketika berfirman, "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (QS. al-Hajj: 78).

2. Dalil Seputar Jama' Shalat dan Komentar Terhadapnya

Ibnu Umar ﷺ menuturkan, "Aku pernah menemani Nabi ﷺ melakukan perjalanan. Ketika itu beliau hanya mendirikan shalat dua rakaat. Abu Bakar, Umar, dan Utsman ﷺ juga demikian." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Ya'la bin Umayyah berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin al-Khatthab tentang firman Allah ﷻ ini, "*Tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu) jika kamu takut diserang orang-orang kafir* (QS. an-Nisa' [04]: 101). Padahal, orang-orang merasa aman. Umar ﷺ lalu berkomentar, 'Seperti halnya kamu, aku juga merasa heran padanya.' Lalu aku tanyakan mengenai hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau kemudian bersabda, "*Itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Karena itu, terimalah sedekah-Nya.*" (HR. Jamaah kecuali Bukhari).

Hadits Ibnu Umar ﷺ di atas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ selalu mengqashar shalat ketika sedang dalam perjalanan, dan tidak pernah melakukannya secara sempurna meski satu kali pun. Hal itu terus beliau lakukan sampai Allah merenggut nyawanya. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ﷺ. Hal ini juga dilakukan oleh Utsman ﷺ selama enam tahun sejak ia diangkat sebagai khalifah. Selama kurun waktu itu, Utsman tidak pernah menyempurnakan shalat selain di Mina. Hal itu dibenarkan oleh hadits Ibnu Umar ﷺ. Alasan kenapa Utsman ﷺ menyempurnakan shalat di Mina karena ia menikah di sana. Seorang musafir yang tinggal di suatu tempat dan menikah atau ia sudah punya istri di tempat itu, maka ia harus mendirikan shalatnya secara sempurna, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Menurutnya, itulah alasan yang paling bagus kenapa Utsman ﷺ mendirikan shalat dengan sempurna alias tidak mengqashar.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang masalah mengqashar shalat: apakah itu kewajiban, hanya kemurahan Allah, atau justru lebih baik menyempurnakannya saja?

Para ulama madzhab Hanafi berpendapat, mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Umar dan Ali. Dan menurut Imam Nawawi, pendapat tersebut juga diikuti oleh banyak ulama. Kata al-Khithabi dalam *Ma'alim as-Sunan*,

sebagian besar ulama salaf dan para ulama fikih Mesir berpendapat, mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Inilah pendapat Ali, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, dan al-Hasan, karena memang itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ saat sedang bepergian. Adapun hadits yang menerangkan kalau beliau melakukan shalat secara sempurna ketika sedang bepergian adalah hadits yang tidak shahih.

Hammad bin Sulaiman mengatakan, "Orang yang shalat empat rakaat saat sedang bepergian itu harus mengulangi shalatnya." Dan kata Imam Malik, "Ia harus mengulangi sepanjang masih dalam waktunya."

Yang mengatakan bahwa qashar itu merupakan kemurahan adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Pendapat ini dikutip dari Aisyah, Utsman, dan Ibnu Abbas ؓ.

Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengqashar shalat Maghrib dan shalat Shubuh."

Imam Nawawi berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengqashar shalat dalam setiap bepergian yang tidak dilarang oleh syariat Islam hukumnya mubah." Siapa saja yang ingin mengamati hujah atau argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak silahkan lihat!

Yang jelas, demi mengikuti as-Sunnah dan bukan sebaliknya, orang yang sedang bepergian itu sebaiknya harus mengqashar shalat.

Setelah mengemukakan hujah kedua belah pihak, Syaukani mengatakan, "Berdasarkan sejumlah pendapat di atas, saya lebih cenderung bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Pendapat yang mengatakan lebih baik menyempurnakannya ditolak menurut kebiasaan Nabi ﷺ yang selalu mengqashar shalat dalam setiap kepergiannya. Beliau tidak pernah melakukannya secara sempurna. Dan beliau pasti selalu melakukan sesuatu yang paling utama."

Umar berkata, "Shalat Safar, shalat Dhuha, shalat Idul Fitri, dan shalat Jum'at itu semuanya dua rakaat. Semua shalat tersebut harus dilakukan secara penuh tanpa dikurangi sesuai lisan Muhammad ﷺ." (HR. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Ibnu Umar ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

﴾رواه احمد, ابن حبان, وابن خزيمة﴿

"*Allah itu suka kalau keringanan-Nya dimanfaatkan, sebagaimana Dia tidak suka kalau kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.*" (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah).

Hadits pertama tadi memberi petunjuk bahwa shalat safar itu dua rakaat. Ini berlaku untuk shalat Zhuhur, shalat Ashar, dan shalat Isya'. Ini merupakan kemurahan, dan tidak sepatutnya seorang musafir melewatkannya. Selain itu, hadits tersebut menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib.

Sementara hadits kedua itu menunjukkan bahwa keringanan shalat dalam perjalanan itu merupakan kemurahan dari Allah. Dia senang jika kemurahan-Nya itu dimanfaatkan. Tujuannya, supaya orang muslim merasakan betapa Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kepada para hamba-Nya. Sebaliknya, Allah benci kalau ada hamba yang berbuat maksiat kepada-Nya. Sebagaimana meninggalkan maksiat itu wajib, memanfaatkan kemurahan juga wajib. Demikian falsafah pemahaman yang benar tentang masalah kemurahan Allah.

Yang dimaksud dengan kemurahan ialah memberikan kelapangan, keleluasaan, dan kemudahan dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban tertentu, atau diperbolehkannya melakukan larangan-larangan tertentu.

Anas ﷺ menuturkan, "Aku shalat Zhuhur di Madinah bersama Rasulullah ﷺ sebanyak empat rakaat. Tetapi aku shalat Ashar di Dzul Hulaifah bersama beliau hanya dua rakaat saja." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas ini menunjukkan bahwa orang yang hendak bepergian baru dianggap sebagai musafir bila setelah keluar dari rumah tempat ia tinggal. Alasannya, Nabi ﷺ juga pernah keluar sebagai musafir tetapi beliau baru mengqashar shalat setelah berada di daerah Dzul Hulaifah, yang berjarak sekitar enam mil dari Madinah.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa orang yang bepergian sebagai musafir pada siang hari, harus mengqashar shalat juga pada siang hari. Ini berbeda dengan sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia baru boleh mengqashar shalat setelah tiba waktu malam hari.

Syu'bah meriwayatkan dari Yahya bin Yazid yang berkata, "Suatu kali aku bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat. Anas bin Malik

ﷺ menjawab, 'Rasulullah kalau bepergian sejauh tiga mil atau tiga farsakh (Syu'bah ragu-ragu), beliau hanya shalat dua rakaat.'" (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud).

Secara bahasa, satu mil menurut al-Jauhari ialah kira-kira jarak sejauh mata memandang ke permukaan tanah.

Ada yang mengatakan, satu mil ialah jarak batas pandang orang yang bermata normal kepada sosok orang yang berdiri di atas tanah yang rata, sehingga ia tidak tahu apakah sosok orang itu laki-laki atau perempuan, dan apakah ia pergi atau datang.

Menurut Imam Nawawi, satu mil itu sama panjangnya dengan enam ribu hasta. Satu hasta itu panjangnya sama dengan dua puluh empat jari berukuran sedang. Satu jari itu sama panjangnya dengan enam butir gandum berukuran sedang. Dan menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, inilah pendapat yang paling poluler.

Ada pula yang mengatakan, satu mil itu panjangnya sama dengan dua belas telapak kaki yang normal. Ada lagi yang mengatakan, satu mil itu sama panjangnya dengan empat ribu hasta.

Ada pula yang mengatakan, satu mil itu panjangnya sama dengan tiga ribu lima ratus hasta. Hal ini dibenarkan oleh Ibnu Abdul Barr, sedangkan satu farsakh itu sama dengan tiga mil.

Memang terjadi perbedaan yang cukup tajam di kalangan para ulama tentang batas jarak yang memperbolehkan seseorang untuk mengqashar shalat.

Dalam *Fathul Bari,* al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan, ada sekitar dua puluh pendapat seputar batasan jarak yang memperbolehkan untuk mengqashar shalat. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Ibnul Mundzir dan lainnya. Jarak minimalnya ialah jarak perjalanan selama sehari semalam, sementara maksimalnya ialah selama ia menghilang dari negerinya.

Ada pula yang mengatakan bahwa jaraknya hanya sejauh satu mil, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah. Ibnu Hazm dari madzhab azh-Zhahiri cenderung pada pendapat ini. Ia berpegang pada kata 'pergi' dalam al-Qur'an. Contohnya, firman Allah berikut ini "*Apabila kamu bepergian di muka bumi.*" (QS. an-Nisa [04]: 101); dan juga dalam sunah Rasulullah. Menurutnya, Allah, Rasul-Nya, dan seluruh kaum muslimin tidak pernah membuat ketentuan atau batasan mengenai yang

dimaksud 'pergi'. Intinya ialah pergi, meskipun dalam jarak kurang dari satu mil. Tetapi pendapat ini disanggah dengan dalil yang sangat kuat. Nabi sering pergi ke pemakaman Baqi' untuk ikut menguburkan orang-orang yang meninggal dunia dan pergi ke tanah lapang untuk keperluan buang air besar bersama beberapa orang sahabatnya. Namun, beliau tidak pernah mengqashar shalat atau membatalkan puasa. Dalam *al-Muhalla*, ia menuturkan sejumlah pendapat para sahabat, tabi'in, imam, dan ulama fikih tentang ukuran jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Seperti yang diutarakan Imam Nawawi, para ulama madzhab Zhahiri hanya mengambil apa yang nampak pada hadits Anas bin Malik ﷺ tersebut. Menurut mereka, jarak minimal qashar shalat itu tiga mil. Dan seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, hadits Anas ﷺ tadi adalah hadits paling shahih dan paling tegas yang menerangkan masalah ini.

Menurut Imam Syafi'i dan para sahabatnya, Imam Malik para sahabatnya, Laits, Auza'i, para ulama fikih yang juga ahli hadits, dan para ulama lainnya, bahwa orang yang bepergian sejauh tiga mil itu belum diperbolehkan mengqashar shalat. Yang diperbolehkan ialah jarak dua marhalah, yaitu delapan empat puluh mil Hasyimiyah, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi.

Nenurut Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah, mengqashar shalat dalam perjalanan yang kurang dari tiga marhalah hukumnya tidak boleh. Ada yang mengatakan, tiga marhalah itu sama dengan 24 farsakh.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan, ada riwayat Bukhari yang menunjukkan bahwa jarak minimal untuk mengqashar shalat qashar ialah perjalanan selama sehari semalam dengan naik unta.

Syaukani menyanggah sejumlah dalil yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama fikih dalam masalah ini, Menurutnya, pendapat yang diyakini kebenarannya ialah jaraknya sejauh tiga farsakh. Alasannya, karena menurut keterangan hadits Anas ﷺ di atas, jarak minimalnya ialah tiga farsakh atau tiga mil. Karena tiga farsakh itu lebih banyak daripada tiga mil, maka untuk lebih berhati-hari yang diambil adalah yang lebih banyak.

Lalu, dari mana seorang musafir mulai mengqashar shalat? Ibnul Mundzir mengungkapkan, menurut kesepakatan para ulama bahwa seseorang yang hendak bepergian itu harus mengqashar shalat ketika ia keluar dari rumah tempat keberangkatannya. Mereka berbeda pendapat

jika shalat qashar itu dilakukan sebelum keluar dari rumah. Mayoritas ulama berpendapat, hal itu berlaku bagi semua rumah.

Sebagian ulama Kufah berpendapat, apabila seseorang hendak bepergian maka harus shalat dua rakaat terlebih dahulu di tempatnya. Sebagian lagi berpendapat tidak seperti itu. Ibnul Munzdir setuju pada pendapat yang pertama, berdasarkan kesepakatan para ulama: seseorang harus mengqashar shalat ketika ia meninggalkan rumah. Hal yang mereka perdebatkan adalah kalau shalat qashar itu dilakukan sebelum meninggalkan rumah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, ia harus mendirikan shalat secara sempurna. Alasannya ialah bahwa setiap kali pergi, Rasulullah ﷺ baru mengqashar shalat setelah beliau keluar dari Madinah.

Menurut saya, inilah pendapat yang harus diamalkan. Sebab, pada hakikatnya alasan mengqashar shalat itu karena adanya kepayahan. Jadi, selama masih berada di tempat tinggalnya, seseorang belum bisa disebut sebagai musafir, tetapi orang yang sudah berniat akan jadi musafir. Padahal, yang menjadi obyek hukum itu musafir, bukan yang akan menjadi musafir. Karena kalau tidak demikian, orang yang niat akan bepergian dua hari sebelumnya, ia sudah bisa mengqashar shalat selama dua hari tersebut. Tidak ada seorang pun yang setuju dengan pendapat ini.

Adapun batas akhir waktu kebolehan mengqashar shalat yang berarti harus dilakukan secara sempurna atau penuh, ialah si musafir sudah memasuki sebuah kota atau ia niat akan tinggal di sana karena ada urusan tertentu. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, seorang musafir praktis kehilangan predikat musafir ketika ia niat akan tinggal di sebuah kota selama empat hari penuh. Hal itu berdasarkan larangan Nabi ﷺ kepada Kaum Muhajirin untuk tinggal di Mekah selama lebih dari tiga hari, sehingga selebihnya mereka sudah tidak disebut sebagai musafir lagi. Namun, pendapat ini disanggah oleh orang-orang yang menentangnya. Menurut mereka, waktu tiga hari itu bukan batas akhir waktu tinggal., terapi waktu untuk menyelesaikan sejumlah urusan mereka di kota tersebut.

Syaukani mengatakan, "Menurut Imam Abu Hanifah, seorang musafir harus mendirikan shalat secara sempurna jika ia berniat akan tinggal di sebuah kota selama lima belas hari." Ia berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ؓ yang mengatakan, "Apabila kamu singgah di sebuah kota saat kamu bermusafir, lalu kamu bermaksud akan

tinggal selama 15 malam, maka dirikanlah shalat secara sempurna." Namun, hal itu disanggah berdasarkan pendapat para sahabat dalam masalah-masalah yang bisa diijtihadi. Dan masalah ini termasuk di antaranya.

Menurut pendapat al-Hasan, batas waktu tinggalnya ialah 12 hari. Sementara menurut para ulama madzhab al-Qasimi, an-Nashir, para ulama madzhab Imamiyah, dan al-Hasan bin Shaleh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa orang yang harus mendirikan shalat secara sempurna ialah yang niat tinggal selama 10 hari. Mereka juga berdasarkan riwayat dari Ali yang mengatakan, orang yang tinggal selama 10 hari harus mendirikan shalat secara sempurna. Namun, pendapat ini juga disanggah, karena ia termasuk permasalahan yang bisa diijtihadi.

Menurut Rabi'ah, batas waktunya ialah sehari semalam. Menurut Hasan al-Bashri, begitu seorang musafir masuk ke daerah tempat tinggalnya, ia langsung dianggap bukan musafir lagi sehingga ia harus mendirikan shalat secara sempurna.

Menurut Aisyah ﷺ, batas waktunya ialah ketika seorang musafir sudah meletakkan barang-barang bawaannya. Masih banyak lagi pendapat lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini.

Imam Yahya mengatakan, "Dalam masalah ini, para ulama tidak memiliki pedoman dalil yang pasti. Pendapat yang mereka kemukakan itu adalah berdasarkan ijtihad dari mereka masing-masing."

Menurut saya, memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Yahya tadi. Jadi, seorang musafir yang mulai menapakkan kakinya di sebuah daerah, lalu ia berniat akan tinggal di sana selama beberapa hari, praktis ia tidak bisa disebut sebagai musafir lagi. Konsekwensinya, ia harus mendirikan shalat secara sempurna dan tidak boleh mengqasharnya, kecuali berdasarkan suatu dalil. Dan satu-satunya dalil dalam masalah ini ialah hadits Anas bin Malik ﷺ. Hadits itu menerangkan bahwa Nabi ﷺ pernah tinggal di Mekah selama empat hari (saat menunaikan ibadah Haji Wada'), dan ketika itu beliau mengqashar shalat. Padahal, seorang musafir yang niat akan tinggal lebih dari empat hari itu tidak bisa disebut sebagai musafir. Artinya, ia tidak boleh mengqashar shalat, apalagi jika ia niat tinggal selama bertahun-tahun.

Cobalah Anda perhatikan hadits Anas ﷺ berikut ini, supaya Anda tahu sumber hukum tersebut. Yahya bin Abu Ishak meriwayatkan dari Anas ﷺ yang berkata, "Suatu kali aku keluar bersama Rasulullah ﷺ dari

Madinah ke Mekah. Beliau shalat hanya dua rakaat dua rakaat sampai kami pulang ke Madinah kembali. Aku bertanya, 'Berapa lama Anda tinggal di Mekah?' '*Kita tinggal di sana selama 10 hari,*" jawab beliau." (HR. Bukhari dan Muslim).

Waktu 10 hari tersebut digunakan oleh Nabi untuk tinggal di Mekah, pergi ke Mina, ke Arafah, lalu pulang lagi ke Mina. Setelah itu, baru ke Mekah lagi.

Menurut Imam Ahmad, hadits Anas ﷺ tersebut memang harus diartikan seperti itu. Untuk memperkuatnya, ia lalu menunjuk hadits Jabir yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ tiba di Mekah pada pagi hari tanggal empat Dzulhijjah. Pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tinggal di Mekah. Setelah shalat Shubuh pada hari yang kedelapan, beliau berangkat ke Mina. Dan pada hari-hari Tasyriq, beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Semua itu dijelaskan dalam hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan kitab-kitab hadits lainnya.

Menurut saya, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmadlah yang layak untuk diunggulkan dan terkesan paling berhati-hati. Sementara para ulama yang mengatakan bahwa batas waktunya adalah 10 hari atau 15 hari, mereka berpegangan pada ijtihad yang dilakukan oleh sejumlah sahabat: Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar ﷺ. Bagaimanapum, ijtihad mereka harus diperhitungkan. Artinya, orang yang berpegangan pada ijtihad mereka itu, berarti ia juga berpegangan pada pendapat yang kuat.

Adapun para ulama yang mengatakan bahwa batas waktunya kurang dari empat hari, mereka tidak punya dalil sama sekali. Bahkan, pendapat mereka disanggah oleh apa yang pernah dilakukan dan disabdakan Nabi ﷺ.

3. Orang yang Tidak Niat Menetap di Suatu Daerah, Boleh Mengqashar Shalat meskipun Ia Menetap di Sana

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ pernah melakukan suatu perjalanan. Beliau menetap selama 19 hari. Ketika itu beliau shalat dua rakaat dua rakaat. Kami menetap di daerah antara tempat tinggal kami dan Mekah selama 19 hari, dan juga shalat dua rakaat dua rakaat. Ketika kami menetap lebih dari itu, kami shalat empat rakaat." (HR. Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Ucapan Ibnu Abbas ﷺ di atas menunjukkan bahwa ia berpendapat, kalau orang yang harus pulang pergi dan tidak punya niat menetap, ia mengqashar shalat hanya selama jangka waktu 19 hari saja. Setelah itu, ia harus mendirikannya secara sempurna atau penuh. Alasannya, Nabi ﷺ juga mengqashar shalat selama 19 hari pada peristiwa penaklukan kota Mekah.

Jabir ﷺ berkata, "Suatu kali Rasulullah menetap di Tabuk selama 20 hari dan beliau mengqashar shalat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu saat seorang musafir masih diperbolehkan mengqashar shalat jika ia menetap di sebuah kota. Sementara itu, ia harus bolak-balik tanpa punya niat menetap dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Imam Yahya, Imam Malik, dan Imam Ahmad, ia boleh mengqashar shalat selamanya. Pendapat ini juga dikutip dari Imam Syafi'i.

Imam Nawawi berkata, "Menurut kami, ia hanya boleh mengqashar shalat selama 18 hari saja." Menurut Syaukani, "Ia hanya boleh mengqashar shalat selama 10 hari, seperti yang ditegaskan dalam hadits Jabir ﷺ. Tidak benar kalau orang tersebut boleh mengqashar lebih dari waktu itu, apalagi sampai selama-lamanya."

Saya tahu bahwa Ibnu Abbas ﷺ juga punya pendapat lain, seperti yang telah dikemukakan di atas. Saya cenderung pada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i tadi. Alasannya, karena hukum orang yang bolak-balik itu sama seperti musafir, dan juga karena Rasulullah ﷺ sendiri tidak pernah melakukan shalat secara sempurna ketika beliau tidak punya maksud untuk tinggal atau menetap.

4. Dalil Menjama' Dua Shalat dalam Perjalanan

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Apabila naik kendaraan untuk bepergian sebelum matahari tergelincir, Rasulullah ﷺ menangguhkan shalat Zhuhur hingga shalat Ashar. Lalu beliau turun sebentar untuk menjama' kedua shalat tersebut. Apabila beliau berangkat sesudahnya, beliau terlebih dahulu shalat Zhuhur baru menaiki kendaraan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Apabila ingin menjama' kedua shalat tersebut dalam perjalanan, beliau menangguhkan shalat Zhuhur

hingga masuk permulaan waktu Ashar kemudian beliau menjama' keduanya."

Hadits ini membicarakan seputar menjama' dua shalat dalam perjalanan. Dan para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Sebagian besar sahabat, tabi'in, dan beberapa ulama fikih seperti Tsauri, Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Asyhab, berpendapat bahwa hukumnya boleh secara mutlak, baik jama' takdim atau jama' ta'khir. Mereka berpegangan pada beberapa hadits yang menerangkan tentang hal itu.

Ada sebagian ulama yang berpendapat menjama' shalat hukumnya tidak boleh secara mutlak, kecuali di Arafah dan Muzdalifah saat ibadah haji. Ini adalah pendapat al-Hasan, Ibrahim an-Nakha'i, dan Imam Abu Hanifah. Menurut mereka, yang dimaksud menjama' ialah seperti menangguhkan shalat Maghrib sampai akhir waktunya, lalu mendirikan shalat Isya' pada permulaan waktunya. Itu yang dimaksud menjama' dalam hadits-hadits di atas.

Tetapi, pendapat mereka itu disanggah. Apa yang mereka contohkan itu bisa diterima kalau dikaitkan dengan jama' ta'khir. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan jama' takdim? Bagaimana bisa diterima ada orang yang mendirikan shalat Ashar sesudah shalat Zhuhur pada permulaan waktu Zhuhur? Atau bagaimana bisa diterima orang yang mendirikan shalat Isya' sesudah shalat Maghrib pada permulaan waktu Maghrib?

Selain itu, hadits-hadits tersebut secara tegas menyatakan tentang menjama' dua shalat dalam satu di antara kedua waktunya, bukan mendirikan kedua shalat tersebut sesuai dengan waktunya masing-masing. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh para ulama madzhab Hanafi, bahwa keletihan yang dirasakan oleh kaum muslimin saat dalam perjalanan merupakan alasan diperbolehkannya menjama' shalat. Ketentuan ini berlaku guna meringankan beban keletihan tersebut.

Menurut pendapat al-Laits bin Sa'ad yang juga pendapat populer Imam Malik, bahwa menjama' shalat itu hanya untuk orang yang sedang benar-benar mengadakan perjalanan.

Bahkan menurut Ibnu Habib, menjama' shalat itu hanya berlaku bagi orang yang berjalan kaki dan tidak punya bekal perjalanan yang cukup. Maksudnya, hanya musafir seperti itulah yang dibenarkan menjama' shalat.

Dalilnya ialah ucapan Umar bin al-Khatthab ﷺ, "Nabi ﷺ menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya' ketika beliau sedang sungguh-sungguh mengadakan perjalanan." (HR. Bukhari).

Ibnu Habib juga berdasarkan pada ucapan Ibnu Abbas ﷺ, "Rasulullah ﷺ menjama' antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar ketika beliau mengalami perjalanan yang sangat berat. Beliau juga menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya'." (HR Bukhari).

Menurut Auza'i, menjama' shalat dalam perjalanan itu khusus bagi orang yang mengalami uzur.

Menurut pendapat Imam Ahmad yang didukung oleh Ibnu Hazm dan Imam Malik, yang diperbolehkan adalah jama' ta'khir bukan jama' takdim. Ketentuan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ yang telah dikemukakan sebelumnya.

Setelah menyebutkan beberapa hadits yang menerangkan jama' takdim, Syaukani mengatakan, "Saya tahu bahwa di antara hadits-hadits ini ada yang shahih dan ada yang hasan. Ini sebagai sanggahan atas ucapan Abu Dawud bahwa untuk jama' takdim tidak ada dasar haditsnya sama sekali. Berdasarkan hal ini, maka melakukan jama' takdim di tengah-tengah perjalanan itu hukumnya boleh."

Selanjutnya, Syaukani juga mengatakan, "Ini sekaligus menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa menjama' shalat itu hanya berlaku bagi orang yang sedang sungguh-sungguh melakukan perjalanan saja. Hal ini Berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ seperti yang terdapat dalam *al-Muwattha'*, 'Nabi pernah menangguhkan shalat pada Pertempuran Tabuk. Kemudian beliau keluar lalu mendirikan shalat Zhuhur dan shalat Ashar sekaligus. Setelah masuk, beliau keluar lagi dan mendirikan shalat Maghrib dan shalat Isya' sekaligus."

Syafi'i dalam *al-Umm* berkomentar, kalimat 'Setelah masuk, beliau lalu keluar lagi' menunjukkan bahwa beliau sedang berhenti. Jadi, seorang musafir itu diperbolehkan menjama' shalat dalam keadaan sedang berhenti sebagai musafir. Dan menurut Ibnu Abdul Barr, ungkapan itu merupakan dalil yang kuat untuk menyanggah orang yang mengatakan bahwa menjama' shalat itu hanya berlaku bagi orang yang benar-benar melakukan perjalanan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Nabi ﷺ menjama' shalat seperti itu seolah-olah menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, meskipun yang

sering beliau lakukan ialah menjama' ta'khir. Oleh karena itu, para ulama madzhab Syafi'i mengatakan, 'Tidak menjama' itu lebih utama.' Tetapi menurut Imam Malik, hal itu justru hukumnya makruh."

Ibnul Qayyim dalam *Al-Hadyu* mengatakan, "Rasulullah menjama' shalat hanyalah ketika beliau sedang berhenti di Arafah untuk siap-siap berwuquf, seperti yang dikatakan oleh Syafi'i dan guru kami Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, Abu Hanifah menentukan bahwa menjama' shalat khusus di Arafah saja. Selain itu, ia juga menjadikannya sebagai kesempurnaan ibadah haji. Masalah ini juga masih mengundang silang pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seseorang boleh menjama' shalat ketika sedang berhenti saat menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Dengan kata lain, mereka tidak membolehkan hal itu dilakukan oleh penduduk Mekah. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam versi lain membolehkan penduduk Mekah untuk menjama' dan mengqashar shalat di Arafah. Guru kami Ibnu Taimiyah dan Abu al-Khatthab memilih melakukannya. Oleh Ibnu Taimiyah, hal inilah yang dijadikan pijakan dibolehkannya menjama' dan mengqashar shalat bagi orang yang menempuh perjalanan cukup jauh ataupun yang pendek. Pendapat ini senada dengan pendapat sebagian besar ulama salaf. Sementara itu, Imam Malik dan Abu al-Khatthab menganggap bahwa menjama' dan mengqashar shalat di Arafah hanya berlaku bagi penduduk Mekah.

Rasulullah ﷺ sendiri tidak pernah menentukan secara pasti jarak yang memperbolehkan seseorang untuk mengqashar shalat qashar, dan berbuka puasa Ramadhan. Beliau menyerahkan masalah ini kepada para umatnya untuk mendefinisikan sendiri tentang makna bepergian, seperti halnya yang berlaku dalam masalah tayamum dalam setiap bepergian. Riwayat yang menyatakan bahwa beliau memberikan batasan waktu sehari, dua hari, atau tiga hari adalah riwayat yang sama sekali tidak shahih.

5. Shalat di Perahu, Kereta Api, dan Pesawat Terbang

Maimun bin Mahran meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه yang berkata, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang tata cara shalat di kapal. Beliau bersabda,

صَلِّ قَائِمًا إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ. ﴿رواه الدارقطنى﴾

'Shalatlah dengan berdiri, kecuali jika kamu takut tenggelam." (HR. Daruquthni dan Hakim berdasarkan syarat Bukhari–Muslim).

Abdullah bin Abu Utbah ﷺ berkata, "Suatu kali aku bersama Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Hurairah ﷺ di perahu. Mereka shalat jamaah dengan berdiri, sementara imamnya ialah salah seorang di antara mereka. Mereka kuasa untuk mencapai tepi laut." (HR. Sa'id bin Manshur).

Hadits di atas secara jelas menunjukkan tata cara shalat di perahu. Meskipun posisi si penumpang perahu dekat dengan tepi pantai, ia tidak harus turun untuk mendirikan shalat. Ia cukup shalat di perahu dengan berdiri sambil menghadap kiblat dan dengan rukuk serta sujud secara wajar. Ketentuan itu berbeda jika ia tidak sanggup berdiri karena perahunya diombang-ambingkan gelombang, atau karena angin yang bertiup kencang. Jika kondisinya seperti itu, ia boleh shalat menurut kemampuannya seperti yang telah dikemukakan tentang shalat orang yang sedang sakit. Jika letak pantai cukup dekat, ia harus turun dari perahu dan shalat di sana secara sempurna. Pertimbangannya ialah tidak punya uzur sama sekali.

Adapun jika Anda sedang berada di dalam kereta api, di kendaraan umum, atau di pesawat, maka Anda boleh shalat sesuai yang bisa Anda lakukan. Saat takbiratul ihram, diupayakan agar saat kendaraan yang Anda tumpangi dalam posisi menghadap kiblat, meskipun seterusnya berputar menghadap ke arah lain. Jika hal itu tidak memungkinkan, silahkan Anda shalat sesuai yang bisa Anda lakukan. Demikian pula dengan masalah berdiri, rukuk, dan sujud. Orang yang berada dalam kondisi seperti ini, sama dengan orang yang sakit. Selain itu, dia harus mengetahui hukum-hukum orang yang musafir.

d. Shalat Khauf

Shalat khauf adalah shalat yang didirikan saat terjadi peperangan, munculnya musuh secara meyakinkan, dan datangnya rasa takut terhadap bahaya yang bisa mengancam nyawa, seperti serangan serigala dan ular.

Para ulama sepakat, shalat Khauf saat menghadapi musuh itu disyariatkan hanya pada zaman Nabi ﷺ. Namun sebagian besar mereka mengatakan, shalat ini tetap disyariatkan sepeninggal Nabi ﷺ hingga Hari Kiamat nanti. Syaratnya, selama banyak faktor yang menyebabkannya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh sebagian besar ulama fikih.

Mengenai tata cara shalat Khauf, berikut ini penjelasannya.

Apabila kaum muslimin dicekam rasa takut yang luar biasa terhadap serangan pihak musuh yang bisa datang sewaktu-waktu, tetapi mereka masih bisa shalat secara berjamaah, maka ketika itu ada 7 cara untuk mendirikannya.

Posisi musuh berada di arah kiblat, sehingga memudahkan seluruh pasukan menghadap ke arah kiblat. Dalam posisi seperti ini, si imam membariskan pasukan menjadi dua shaf. Imam bertakbiratul ihram, membaca al-Fatihah, membaca surah al-Qur'an, lalu rukuk yang diikuti oleh semua pasukan. Ketika imam bangkit dari rukuk dan hendak sujud, maka shaf yang pertama ikut sujud bersamanya. Ketika imam berdiri untuk rakaat yang kedua, shaf yang kedua bersujud di belakang imam yang tetap dalam posisinya, atau shaf yang kedua maju ke tempat shaf yang pertama dan shaf yang pertama mundur menggantikan posisi shaf yang kedua. Ketika imam duduk untuk tasyahhud, shaf yang belum sujud bersujud. Kemudian imam duduk tasyahhud bersama mereka. Mereka semua lantas salam setelah imam.

Shalat Maghrib tetap harus didirikan sebanyak 3 rakaat. Caranya, shaf yang pertama mengikuti imam dalam 2 rakaat pertama, lalu shaf yang kedua ikut mengambil peranan pada rakaat yang terakhir.

Perlu diketahui, shalat Khauf itu jumlahnya dua rakaat walaupun tidak dalam keadaan musafir. Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan, jika tidak dalam keadaan musafir maka shalat Khauf harus dildirikan sebanyak 4 rakaat bagi shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya'.

Jika posisi musuh tidak di arah kiblat, atau di arah kiblat tetapi dikhawatirkan mereka menyerbu pasukan kaum muslimin dari belakang, maka imam membariskan pasukannya menjadi dua kelompok. Imam shalat 1 rakaat bersama salah satu di antara dua kelompok tersebut. Imam lalu berdiri sampai kelompok tadi menyempurnakan rakaat kedua lalu salam dan selesai. Selanjutnya kelompok yang lain maju dan membuat shaf di belakang imam. Bersama-sama mereka, imam shalat satu rakaat dan menunggu mereka sampai selesai menyempurnakan rakaat kedua. Setelah mereka tasyahhud, imam lalu salam bersama mereka. Atau, kelompok ini mengikuti imam pada rakaat yang kedua. Setelah imam duduk, membaca tasyahhud, lalu salam, maka mereka tidak boleh ikut salam bersama

imam. Namun, mereka harus tetap dalam posisi berdiri untuk meneruskan rakaat kedua, kemudian semuanya salam sendiri.

Ada sebagian ulama fikih yang mengatakan, imam shalat 1 rakaat bersama kelompok yang pertama. Kemudian setelah tasyahhud dan salam, kelompok pertama ini bergeser untuk melakukan penjagaan. Selanjutnya kelompok kedua maju, dan imam menggenapkan rakaatnya yang kedua bersama mereka hingga salam. Dengan demikian, imam shalat dua rakaat tetapi setiap kelompok tadi hanya shalat satu rakaat saja bersama imam. Inilah yang berlaku.

Boleh saja imam shalat 2 rakaat dengan salah satu kelompok, lalu mereka salam sebelum imam. Kemudian kelompok kedua maju, lalu imam shalat 2 rakaat lagi yang terakhir bersama mereka hingga selesai salam. Dengan demikian, imam mendirikan 4 rakaat, sementara setiap kelompok hanya mendirikan dua rakaat.

Tata cara seperti itu bisa dilakukan jika semua pasukan bermakmum pada satu imam, dan juga sepanjang hal itu memungkinkan. Namun jika imamnya tidak hanya satu atau keadaanny tidak memungkinkan, terlebih dalam peperangan modern yang menggunakan alat-alat tempur canggih, sebaiknya imamnya tidak hanya satu dan terkadang itulah yang harus dilakukan.

Shalat Jumat boleh didirikan ketika sedang tidak diselimuti rasa takut. Namun, mendirikannya tidak wajib.

Ketika pasukan sedang diselimuti rasa takut saat berkecamuknya perang, sehingga mereka tidak bisa mendirikan shalat berjamaah, maka setiap muslim boleh shalat sendiri-sendiri sesuai dengan keadaan masing-masing: berdiri, duduk, di atas kendaraan, atau sambil berjalan. Semuanya boleh dilakukan, baik dengan berdiri, rukuk dan sujud, atau bahkan dengan hanya memberi isyarat saja. Mereka boleh menghadap ke arah mana saja yang memungkinkan. Mereka juga boleh shalat dengan berwudhu atau bertayamum jika tidak bisa berwudhu. Mereka juga boleh sambil berbicara yang menyangkut kalimat-kalimat sandi perang. Tata cara ini berlaku ketika pasukan sedang bergumul dengan musuh di medan perang, atau ketika mereka sedang dalam posisi siap siaga menanti kedatangan lawan.

Alhasil, di tengah-tengah peperangan, seorang muslim boleh mendirikan shalat sesuai dengan kondisi yang disanggupinya.

Saat berlangsung perang, seorang muslim tidak boleh menjama' shalat-shalat fardhu, kecuali shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya', baik jama' taqdim maupun jama' ta'khir.

Apabila sekelompok pasukan terlanjur mendirikan shalat dalam keadaan takut, lalu di tengah-tengah shalat keadaan mendadak berubah aman, maka mereka harus menyempurnakan bilangan shalatnya seperti orang yang shalat dalam keadaan aman. Begitu pula sebaliknya.

Jika suatu pasukan sedang mengamati musuh, atau ia sedang berjalan di belakang musuh untuk membunuhnya, maka mereka boleh shalat dengan berisyarat, meskipun mereka sedang berjalan bukan ke arah kiblat. Artinya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian pula jika, misalnya, mereka yang justru sedang dicari oleh musuh dan mereka sedang lari darinya.

Uzur yang sama dengan uzur melarikan dari pihak musuh ialah seseorang yang takut hartanya dicuri; takut terhadap seseorang demi menjaga kehormatan dan keluarganya; lari dari kebakaran api yang berkobar di tanah yang lapang; lari dari banjir bandang yang bisa mengancam keselamatan jiwa, keluarga, atau hartanya; lari dari seorang oknum polisi yang berupaya menangkap dan membunuhnya.

Saya sengaja tidak menuturkan dalil-dalil shalat Khauf secara tersendiri. Alasannya, tata cara shalat Khauf yang sudah saya kemukakan di atas merupakan penjelasan dari hadits-hadits shahih.

d. Shalat Orang Sakit

Orang sakit terkadang masih mampu mengerjakan shalat seperti orang sehat. Namun, ia tidak mampu melakukan sebagian rukun dan wajib shalat. Karena itu, tata cara shalat orang yang sakit perlu penjalasan secara rinci.

1. Orang sakit, tetapi masih sanggup berdiri, maka ia harus shalat dengan berdiri. Orang yang tidak sanggup berdiri kecuali dengan bersandar pada dinding atau berpegangan pada tongkat, maka ia wajib berdiri dengan cara seperti itu. Orang yang sanggup berdiri hanya sebagian, maka ia wajib berdiri menurut kesanggupannya. Jika memang ia tidak sanggup berdiri, ia boleh duduk. Seseorang yang dapat berdiri jika shalat sendirian, tetapi tidak sanggup berdiri jika shalat berjamaah, maka ia harus memilih shalat berjamaah meskipun harus

sambil duduk. Ada yang mengatakan, ia harus memilih shalat sendirian dengan berdiri.

2. Orang yang sanggup berdiri tetapi tidak dapat rukuk dan sujud, ia tetap harus berdiri. Ia ruku' dengan berisyarat sesuai kemampuannya, lalu duduk jika ia bisa. Seandainya tidak bisa duduk, ia sujud dengan berisyarat sesuai kesanggupannya. Atau kalau merasa berat untuk duduk, ia juga bisa sujud dengan berisyarat dalam posisi berdiri. Seseorang yang sanggup berdiri tetapi tidak sanggup rukuk dan sujud, sebagian ulama fikih memperbolehkannya memilih shalat dengan posisi berdiri dan rukuk serta sujud dengan berisyarat; atau ia shalat dengan posisi duduk dan rukuk serta sujud dengan berisyarat.

Tidak sanggup berdiri ini bisa dalam arti yang sebenarnya atau secara hukum. Misalnya, seseorang yang jika harus berdiri maka akan menambah sakitnya, menunda kesembuhannya, membuatnya merasa pusing kepala, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, membuatnya selalu mengeluarkan air kencing, atau selalu keluar kentut.

3. Seseorang yang shalat sambil duduk, sebaiknya ia bersila meskipun ia boleh duduk dengan posisi apa pun.

4. Orang yang sanggup duduk tetapi tidak sanggup sujud, selesai rukuk ia bersujud dengan berisyarat. Jika ia tidak sanggup rukuk dan sujud, ia bisa melakukan keduanya dengan berisyarat. Namun, isyarat untuk sujud harus lebih rendah daripada isyarat ruku'. Selain itu, ia tidak perlu mengangkat benda apa pun untuk bersujud. Kewajibannya hanya sekadar berisyarat. Mengangkat benda apa pun untuk bersujud justru bisa mengganggu kewajiban tersebut. Jika ia meletakkan suatu benda lalu ia gunakan untuk bersujud, maka shalatnya sah tanpa dihukumi haram atau makruh. Syaratnya, posisi benda yang digunakan untuk sujud harus serendah mungkin.

5. Orang yang tidak sanggup duduk, bisa duduk tetapi harus dengan bersandar, atau sebenarnya ia bisa duduk tetapi dilarang oleh dokter, maka ia wajib shalat dengan posisi tiduran miring seraya menghadap ke kiblat. Ketika rukuk dan sujud, ia cukup berisyarat. Isyarat sujud harus lebih rendah daripada untuk rukuk, seperti yang telah dikemukakan di atas. Jika tidak sanggup dengan cara tiduran seperti itu, ia shalat dengan posisi tiduran berbaring sambil menghadapkan wajahnya ke kiblat. Untuk membantu posisinya itu, ia bisa menggunakan

bantal yang diletakkan di bawah kepalanya, supaya wajahnya bisa leluasa menghadap ke kiblat.

Jika seseorang shalat dengan posisi berbaring, padahal ia bisa melakukannya dengan posisi tiduran di atas sebelah lambungnya, maka shalatnya tetap sah. Namun, hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan, shalatnya tetap sah tanpa makruh.

6. Orang yang tidak sanggup berisyarat rukuk ataupun sujud, ia boleh berisyarat dengan mata sambil diniati dalam hati. Orang seperti itu tetap berkewajiban shalat sepanjang ia masih dalam keadaan sadar. Ada sebagian ulama fikih yang mengatakan, ia tidak wajib shalat kalau berisyarat saja sudah tidak sanggup. Adapun orang yang sudah kehilangan kesadaran akal, ia tidak wajib shalat sama sekali. Masalah ini sudah dibicarakan dalam bab tentang orang-orang yang berkewajiban mendirikan shalat.

7. Seseorang yang sepasang tangannya patah sampai lengan dan sepasang kakinya patah sampai betis, menurut sebagian ulama fikih, ia tidak wajib shalat.

8. Seseorang yang saat shalat dalam keadaan sehat, tetapi di tengah-tengah shalat mendadak sakit, ia harus menyempurnakan shalat sesuai dengan kemampuannya.

9. Seseorang yang ketika shalat dalam keadaan sakit sehingga harus duduk dengan berisyarat saat rukuk dan sujud, tetapi di tengah-tengah shalat mendadak sembuh, maka ia harus menyempurnakan shalat sesuai dengan kemampuannya. Jika ia sanggup berdiri, ruku', dan sujud, maka itulah yang wajib dilakukannya. Kalau dilanggar, maka shalatnya batal. Alasannya, ia telah meninggalkan rukun shalat tanpa ada uzur.

10. Seseorang yang shalat dengan duduk atau hanya dengan berisyarat karena ada uzur, pahalanya sama seperti pahala orang yang shalat secara semestinya, tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah bukti kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada para hamba-Nya. Berikut ini adalah dalil-dalil serta komentarnya atas apa yang telah saya kemukakan di atas.

Dalil Seputar Tata Cara Shalat Orang Sakit

Imran bin Hushain ﵁ menuturkan, "Aku menderita penyakit bawasir. Aku lalu bertanya kepada Nabi ﷺ tentang caranya aku mendirikan shalat. Beliau bersabda, *'Jika kamu tidak sanggup berdiri, shalatlah dengan*

duduk. Jika kamu juga tidak sanggup duduk, shalatlah dengan berbaring." (HR.Jamaah kecuali Muslim).

Dalam redaksi Nasa'i ditambahkan, "*Jika ia tidak sanggup berbaring, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"

Ali bin Abu Thalib ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang sakit itu tetap shalat dengan berdiri kalau memang ia sanggup. Kalau tidak sanggup, ia shalat dengan duduk. Kalau tidak sanggup sujud, ia boleh sujud dengan berisyarat menggunakan kepalanya. Isyarat sujudnya harus lebih rendah daripada isyarat rukuk. Jika tidak sanggup shalat dengan duduk, ia boleh shalat dengan tiduran di atas sebelah lambungnya sebelah kanan sambil menghadap ke kiblat. Jika tidak sanggup shalat dengan tiduran di atas lambungnya yang sebelah kanan, ia boleh shalat dengan menelentangkan kedua kakinya sambil menghadap ke kiblat.*" (HR. Daruquthni)

Hukum yang dicetuskan oleh para ulama ahli fikih dari kedua hadits ini, sama seperti keterangan yang telah saya kemukakan di atas.

G. Beberapa Macam Shalat Sunat

Shalat, seperti yang telah Anda ketahui, adalah ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Orang yang mendirikan shalat, pada hakikatnya, sedang khusyu' menghadapkan seluruh tindakan dan ucapannya kepada Allah ﷻ. Ia tengah berdzikir, bermunajat, ruku', sujud, dan bertasbih mensucikan-Nya. Selain itu, ia juga tengah membaca al-Qur'an, tunduk pada keagungan Allah, serta berdoa kepada-Nya baik dalam posisi duduk maupun berdiri, sujud maupun ruku'. Ketika bertakbir, ia memandang hina segala urusan duniawi, meskipun ia telah mendulang berbagai keberhasilan. Ia merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah ﷻ meskipun harus berlama-lama. Sementara itu, puncak kenikmatan itu tidak akan bisa diraih sebelum ia menyibukkan hatinya dengan Allah ﷻ, senantiasa siap bersimpuh kepada-Nya, dan melupakan segala sesuatu yang dapat memalingkan hatinya dari mengingat-Nya.

Oleh karena itu, Allah ﷻ mewajibkan seseorang yang ingin mendirikan shalat untuk bersuci atau berwudhu dengan menggunakan air.

Tujuannya agar ia dapat membasuh jiwanya yang sedang bingung dan berdosa, dan siap bersimpuh di hadapan Tuhannya.

Tidak hanya itu, Allah ﷻ juga menganjurkannya untuk mendirikan shalat sunat, minimal dua rakaat sebelum mendirikan shalat fardhu. Tujuan shalat sunat itu supaya jiwa dan hatinya siap menghadap Allah ﷻ dengan tenang. Dengan demikian, shalat sunat dua rakaat itu dianggap sebagai persiapan dalam menjalankan kewajiban shalat fardhu. Ia sebagai batu loncatan untuk meraih limpahan rahmat dan sebagai amalan sempurna, sesuai dengan hikmah disyariatkannya shalat-shalat tersebut. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*" (QS. al-Ankabut [29]: 45).

Harus diakui, orang yang sedang shalat terkadang tetap memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Hakikatnya, keadaan itu merupakan tipu daya dan godaan setan. Tujuannya supaya mengurangi pahala shalatnya dan memutuskan tali hubungannya dengan Allah ﷻ.

Oleh karena itu, Allah ﷻ menganjurkan seseorang untuk mendirikan shalat sunat setelah shalat fardhu. Tujuannya, shalat sunat itu dapat menambal shalat fardhu yang belum sempurna dan mengganti yang masih kurang. Dengan demikian, selepas shalat, seorang muslim diharapkan memperoleh hasil yang maksimal. Tidak hanya itu, ia juga dapat menikmati manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Itulah karunia Allah ﷻ yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah ﷻ adalah Tuhan pemilik karunia yang agung.

Ketika malam tiba, saat manusia sedang tertidur lelap menikmati suasana tenang sambil beristirahat melepaskan semua kepenatan setelah seharian sibuk dengan berbagai macam urusan, hati seorang mukmin akan mengajaknya untuk berdzikir mengingat Allah ﷻ. Itulah saat yang tepat untuk mendapatkan curahan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Itulah juga saatnya Allah ﷻ menampakkan kebesaran-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Allah ﷻ menyeru mereka untuk menyongsong kebaikan, kasih sayang, dan keridhaan-Nya. Dalam Hadits Qudsi Allah ﷻ berfirman, "*Adakah orang yang memohon, sehingga Aku kabulkan permohonannya? Adakah orang yang memohon syafaat, sehingga Aku berikan syafaat-Ku padanya? Dan adakah orang yang memohon pengampunan, sehingga Aku berikan pengampunan padanya?*"

Demikianlah anugerah yang ditawarkan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya yang beriman. Oleh karena itu, Allah ﷻ menganjurkan mereka untuk mendirikan shalat malam guna memperoleh rahmat, keridhaan, dan penganpunan-Nya. Itulah saat yang tepat untuk bermunajat dengan Tuhan Yang Mahaagung, Mahamulia, dan Maha Pemurah.

Begitulah Anda akan selalu mendapati keindahan, kesempurnaan, serta keagungan dalam melaksanakan syariat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

a. Shalat Rawatib

Shalat sunat Rawatib adalah shalat sunat yang didirikan sebelum dan sesudah shalat fardhu. Ia ada yang muakad dan ada yang tidak muakkad.

Shalat sunat Rawatib muakkad yang berlaku setiap hari itu ada 15 rakaat. Sementara menurut pendapat yang diunggulkan, ada 12 rakaat. Ketentuan ini berdasarkan riwayat yang menyatakan, siapa saja yang tekun mendirikan shalat 12 rakaat sehari semalam niscaya Allah ﷻ akan membangunkannya istana di surga.

Perincian shalat sunat muakkad tersebut ialah: 4 rakaat sebelum shalat Zhuhur, 2 rakaat sesudah shalat Zhuhur, 2 rakaat sesudah shalat Maghrib, 2 rakaat sesudah shalat Isya', dan 2 rakaat sebelum shalat Shubuh.

Selebihnya seperti yang akan dikemukakan dalam beberapa hadits, bukanlah termasuk sunat Rawatib yang muakkad.

Perlu diketahui, siapa saja yang sengaja selalu meninggalkan shalat sunat muakkad itu, maka ia termasuk orang yang fasik. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita melecehkannya.

Meskipun bepergian itu relatif berat sehingga boleh mengqashar shalat dan tidak dianjurkan mendirikan shalat-shalat sunat, tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan shalat sunat dua rakaat Shubuh dan shalat witir. Pada rakaat pertama shalat sunat Shubuh setelah membaca surah al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surah al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah al-Ikhlas. Atau, pada rakaat pertamanya membaca surah al-Baqarah ayat 136. sementara itu, pada shalat sunat Maghrib, dianjurkan untuk membaca surah al-Kafirun dan surah al-Ikhlas.

1. Dalil Seputar Shalat Rawatib dan Komentar Terhadapnya

Ummu Habibah ﵂ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. ﴿رواه مسلم﴾

"Siapa saja yang selama sehari semalam mendirikan shalat 12 rakaat, niscaya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga, yakni: 4 rakaat sebelum shalat Zhuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah shalat Maghrib, 2 rakaat sesudah shalat Isya', dan 2 rakaat sebelum shalat Shubuh." (HR. Muslim).

Ibnu Umar ﵄ berkata, "Aku terbiasa melihat Rasulullah ﷺ mendirikan shalat 10 rakaat, yaitu: 2 rakaat sebelum shalat Zhuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah shalat Maghrib di rumah, 2 rakaat sesudah shalat Isya' di rumah, dan 2 rakaat sebelum shalat Shubuh." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam redaksi yang berbeda disebutkan, "... dan 2 rakaat sesudah shalat Jum'at di rumah," (HR. Bukhari dan Muslim); "Apabila terbit fajar, beliau hanya mendirikan shalat 2 rakaat secara ringan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Aisyah ﵂ berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat 4 rakaat sebelum shalat Zhuhur, dan 2 rakaat sebelum shalat Shubuh." (HR. Bukhari).

Aisyah ﵂ juga berkata, "Salah satu shalat sunat yang paling diperhatikan oleh Nabi ialah 2 rakaat Shubuh." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam redaksi *Shahih Muslim*, "Dua rakaat Shubuh itu lebih baik daripada dunia seisinya."

Ummu Habibah ﵂ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang senantiasa mendirikan shalat 4 rakaat sebelum shalat Zhuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan dirinya (disentuh) api neraka."* (HR. Imam Lima).

Ibnu Umar ﵄ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. ﴿رواه احمد, ابو داود, الترمذى, وابن خزيمة﴾

"*Semoga Allah merahmati seseorang yang biasa mendirikan shalat 4 rakaat sebelum shalat Ashar,*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi yang menilainya *hasan*, dan Ibnu Khuzaimah yang menilainya *shahih*).

Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalatlah sebelum Maghrib, shalatlah sebelum Maghrib.*" Kemudian untuk yang ketiga kalinya beliau bersabda, "*Bagi orang yang mau.*"

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, Nabi ﷺ mendirikan shalat 2 rakaat sebelum Maghrib. Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Kami shalat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Ketika itu Rasulullah ﷺ melihat kami, tetapi beliau tidak menyuruh ataupun mencegah kami." (HR, Muslim)

Aisyah ﷺ menuturkan, "Suatu kali Rasululah ﷺ mendirikan shalat 2 rakaat sebelum shalat Shubuh dengan cepat. Sampai-sampai aku bertanya-tanya, 'Apakah beliau sempat membaca al-Fatihah?" (HR. Bukhari dan Muslim).

- Sejumlah hadits di atas menunjukkan bahwa shalat sunat muakkad itu ada 12 rakaat atau 10 rakaat. Dan, balasan bagi orang yang membiasakan shalat 12 rakaat adalah istana di surga.
- Nabi ﷺ mengutamakan shalat sunat Maghrib dan sunat Isya didirikan di rumahnya.
- Nabi ﷺ sangat memerhatikan shalat sunat 2 rakaat Shubuh dibanding shalat sunat lainnya. Bahkan, dalam bepergian sekalipun beliau tidak pernah meninggalkannya.
- Pada saat telah terbit fajar, Nabi ﷺ tidak pernah mendirikan shalat selain dua rakaat Shubuh. Kebiasaan Nabi ﷺ itulah yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa shalat sunat 2 rakaat sesudah terbit fajar, hukumnya makruh. Oleh karena itu, janganlah Anda mendirikan shalat sunat pada saat itu.
- Nabi ﷺ biasa mempercepat shalat sunat Shubuh itu.
- Nabi ﷺ mempersilahkan untuk mendirikan shalat 2 rakaat sebelum Maghrib, bagi siapa saja yang mau. Inilah Sunat.

Aisyah ﷺ berkata, "Selepas mendirikan shalat 2 rakaat fajar, Nabi ﷺ tidur berbaring beralaskan pipi sebelah kanan." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* mengatakan, "Mengenai tidur berbaring selepas shalat sunat fajar, para ulama berbeda pendapat yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) kelompok yang cenderung keras, (2) kelompok yang cenderung longgar, dan (3) kelompok yang cenderung moderat. Kelompok yang cenderung keras ialah para ulama madzhab Zhahiri yang berpendapat, tidur berbaring selepas shalat sunat itu hukumnya wajib. Menurut mereka, seseorang yang tidak melakukannya, maka shalat sunat fajarnya dinilai tidak sah. Di antara yang berpendapat demikian ialah Ibnu Hazm dan pengikutnya.

Mereka berpegangan pada hadits yang memerintahkan untuk tidur berbaring selepas shalat sunat fajar. Namun, menurut Ibnu Taimiyah, hadits itu dinilai tidak shahih. Di sisi lain, Ibnu Hajar justru mengatakan sebaliknya, "Yang benar, hadits ini memang bisa dijadikan sebagai hujah. Tetapi persoalannya akan menjadi lain, karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak selalu tidur berbaring selepas shalat sunat fajar."

Kelompok yang cenderung longgar berpendapat, tidur berbaring selepas shalat sunat fajar hukumnya makruh. Mereka berpedoman bahwa Ibnu Umar ؓ tidak pernah melakukannya. Bahkan, Ibnu Umar ؓ pernah melempari seseorang yang berani melakukannya dengan batu kerikil." Ibnu Mas'ud ؓ berkata, "Apa gerangan yang terjadi pada orang itu sehingga tetap keras kepala seperti keledai untuk tidur berbaring?"

Mengenai masalah tidur berbaring ini, di antara kelompok yang moderat ialah Imam Malik. Mereka berpendapat, orang yang mau melakukannya karena untuk beristirahat, hukumnya mubah. Sementara itu, mereka menilai makruh bagi orang yang berupaya keras melakukannya dengan alasan mencari keutamaan.

Namun, ada sebagian ulama yang justru menganjurkannya secara mutlak, baik dengan tujuan istirahat maupun tidak. Imam Nawawi mengatakan, pendapat yang paling utama ialah yang menilainya sebagai hukum yang sunat. Hal ini berdasarkan makna tekstual hadits riwayat Abu Hurairah ؓ di atas. Menurut ash-Shan'ani, inilah pendapat yang mendekati kebenaran.

Ibnu Umar ؓ menuturkan, "Selepas shalat Jumat, Nabi ﷺ biasa mendirikan shalat sunat 2 rakaat di rumahnya." (HR. Muslim).

Abu Hurairah ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. ﴿رواه مسلم﴾

"*Siapa saja di antara kalian yang ingin mendirikan shalat setelah shalat Jum'at, hendaklah ia mendirikannya 4 rakaat.*" (HR. Muslim).

Para ulama berselisih pendapat tentang bilangan shalat sunat sesudah shalat Jum'at, apakah 2 atau 4 rakaat? Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar ؓ di atas, Nabi ﷺ biasa mendirikannya sebanyak 2 rakaat. Sementara dalam hadits riwayat Abu Hurairah ؓ, beliau memerintahkan untuk mendirikannya sebanyak 4 rakaat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cenderung pada jumlah yang 2 rakaat.

Namun, ada hadits lain yang berbeda riwayat Ibnu Mas'ud ؓ dengan isnad shahih. Hadits ini juga dinilai shahih oleh ath-Thahawi dan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish.* Matan hadits itu menyatakan bahwa Nabi ﷺ mendirikan shalat sunat, baik sebelum maupun sesudah shalat Jum'at, sebanyak 4 rakaat. Ibnul Mubarak, Sufyan Tsauri, dan para ulama fikih lainnya cenderung pada pendapat ini.

Ishak berkomentar, "Untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut, harus diartikan bahwa shalat sunat Jum'at itu berjumlah 4 rakaat jika dilakukan di masjid, dan 2 rakaat jika dilakukan di rumah."

Ibnu Umar ؓ menuturkan, "Apabila shalat Jum'at di Mekah, Rasulullah ﷺ biasa mendirikan shalat sunat setelahnya sebanyak 6 rakaat. Sementara jika shalat Jum'at di Madinah, beliau biasa mendirikan shalat sunat sesudahnya sebanyak 2 rakaat di rumahnya," (HR. Abu Dawud).

Sebagian ulama ada yang memilih pendapat ini. Tetapi persoalannya cukup longgar, sehingga orang bisa memilih pendapat yang disukainya.

Para ulama juga berselisih pendapat tentang shalat sunat pada siang hari. Menurut sebagian mereka, sebaiknya shalat sunat pada siang hari itu 2 rakaat–2 rakaat seperti shalat malam hari. Demikian pendapat yang diriwayatkkan dari Ammar, Abu Dzar, dan Anas ؓ. Pendapat ini kemudian dijadikan dasar oleh Jabir dan Ikrimah ؓ. Pendapat ini juga senada dengan pendapat az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka semua berdasarkan pada riwayat Ibnu Umar ؓ yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda, "*Shalat malam dan siang itu 2 rakaat–2 rakaat,*" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi).

Namun, dalam *al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah menganggap lemah kata tambahan "dan siang". Sebagian ulama berpendapat, bilangan shalat sunat malam itu 2 rakaat–2 rakaat; shalat sunat siang itu lebih baik didirikan dengan bilangan 4 rakaat–4 rakaat. Demikian pendapat mereka tentang 4 rakaat sebelum shalat Zhuhur dan 4 rakaat sebelum shalat Ashar. Orang harus mendirikannya dengan dua kali tasyahhud dan satu kali salam. Inilah pendapat Sufyan Tsauri, Ibnul Mubarak, dan Ishak.

Para perawi yang tsiqah seperti Nafi', Thawus, dan Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadits berikut dari Abdullah bin Umar ﷺ, "Shalat malam itu 2 rakaat 2 rakaat," (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam matan hadits itu, mereka tidak menyebutkan waktu siang hari.

Sementara itu, Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat sunat malam dengan bilangan 2 rakaat 2 rakaat, sedangkan pada siang hari dengan bilangan 4 rakaat. Riwayat inilah yang mengukuhkan pendapat Ibnu Taimiyah di atas.

Abu Nu'aim mengisahkan, "Suatu kali saya bertanya kepada Sufyan Tsauri, 'Bagaimana jika di siang hari saya shalat sunat 6 rakaat sekaligus?' 'Tidak jadi soal,' jawabnya singkat."

Ada suatu riwayat yang menyatakan, Rasulullah ﷺ pernah mendirikan shalat sunat di malam hari sebanyak 5 rakaat sekaligus, dengan satu kali salam. Demikian juga dengan bilangan 7 rakaat dan 9 rakaat sekaligus. Penjelasan ini akan dibahas kemudian.

Jabir bin Abdullah ﷺ meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. ﴿رواه مسلم﴾

"*Apabila salah seorang di antara kalian mendirikan shalat fardhu di masjid, hendaklah ia menjadikan rumahnya bagian dari shalatnya, karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya berkat shalatnya itu.*" (HR. Muslim).

Zaid bin Tsabit ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalatlah di rumah kalian, dan jangan kalian menjadikannya sebagai kuburan.*" (HR. ath-Thabari dan al-Bazzar).

Hadits-hadits di atas dan hadits lain yang senada menunjukkan, mendirikan shalat sunat di rumah itu lebih utama daripada di masjid

termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Baitul Maqdis. Zaid bin Tsabit ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ. ﴿رواه أبو داود﴾

"Seseorang yang mendirikan shalat sunat di rumahnya itu lebih baik daripada mendirikannya di masjidku ini." (HR Abu Dawud). Menurut al-Iraqi, hadits ini shahih.

Berdasarkan hadits di atas, bila seseorang mendirikan shalat sunat di masjid Madinah yang menurut sebagian ulama pahalanya seribu kali lipat, tetapi jauh lebih utama jika ia mendirikannya di rumah. Demikian pula dengan hukum shalat di Masjidil Haram atau di Masjid Baitul Maqdis. Meskipun keterangan hadits di atas mencakup semua shalat sunat, para sahabat Syafi'i mengecualikan beberapa shalat sunat yang jika dilakukan di luar rumah justru lebih utama. Beberapa shalat sunat yang dimaksud ialah sejumlah shalat sunat yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Misalnya, shalat 'Idul Fitri, shalat 'Idul Adha, shalat Gerhana Bulan dan Matahari, serta shalat Istisqa'. Demikian pula dengan shalat Tahiyyatul masjid, shalat sunat Thawaf dan shalat sunat Ihram yang jumlah masing-masing 2 rakaat. Inilah yang diungkapkan oleh Syaukani.

Abdullah bin Rabbah meriwayatkan dari seorang sahabat, "Suatu kali para sahabat shalat berjamaah bersama Rasulullah ﷺ. Ketika itu, tiba-tiba ada seseorang yang langsung berdiri mendirikan shalat tanpa berdzikir lebih dahulu atau tanpa berpindah dari tempatnya. Melihat itu, Umar bin al-Khatthab ﷺ berkata kepadanya, 'Duduklah, karena para ahli kitab binasa sebab tidak ada waktu jeda dalam shalat mereka.' Rasulullah ﷺ bersabda, "*Umar itu benar.*" Dalam riwayat lain disebutkan, *"Allah membenarkanmu, hai putra al-Khatthab."* (HR. Ahmad).

Hadits di atas menunjukkan bahwa langsung mendirikan shalat sunat selepas shalat fardhu tanpa ada jeda waktu berdzikir atau pindah tempat, hukumnya makruh. Hadits itu juga mengungkapkan tentang pujian Rasulullah ﷺ kepada Umar ﷺ.

Dalam *al-Muhallâ,* Ibnu Hazm meriwayatkan dari seorang sahabat Anshar yang mengatakan, "Suatu kali Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki mendirikan shalat sunat sesudah Shubuh. Lelaki itu berkata, "Rasulullah,

aku baru kali ini mendirikan shalat sunat 2 rakaat fajar.' Ketika itu beliau hanya diam saja." Al-Iraqi berkomentar, sanad hadits ini hasan.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ. ﴿رواه الترمذى, ابن حبان, والحاكم﴾

"*Siapa saja yang belum shalat sunat 2 rakaat Subuh, sebaiknya ia mendirikannya setelah matahari terbit.* "(HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Dua hadits di atas mengisyaratkan, siapa saja yang terlambat mendirikan shalat sunat fajar atau Shubuh, ia boleh melakukannya setelah matahari terbit, baik sebelum ia mendirikan shalat Shubuh atau sesudahnya.

Dalam kedua hadits itu, ada anjuran untuk mengqadha shalat-shalat sunat rawatib, baik keterlambatan tersebut karena ada uzur maupun tidak.

Mengenai masalah mengqadha shalat, para ulama berbeda pendapat. *Pertama,* pendapat yang mengianjurkan untuk mengqadhanya secara mutlak, baik karena ada uzur maupun tidak. Ketentuan ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ di atas. Demikian pendapat versi baru Imam Syafi'i, Auza'i, Ishak, dan al-Muzani.

Kedua, pendapat yang tidak menganjurkan untuk mengqadhanya, seperti pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini didukung oleh Malik Yusuf, Imam Syafi'i dalam versi yang lama, dan Imam Ahmad. Sementara menurut pendapat Imam Malik yang terkenal, shalat sunat fajar itu diqadha setelah matahari terbit.

Ketiga, Pendapat yang peru membedakan antara shalat sunat yang berdiri sendiri seperti shalat 'Id dan shalat Dhuha yang harus diqadha, dengan shalat sunat yang mengiringi shalat fardhu seperti shalat sunat Rawatib yang tidak perlu diqadha. Inilah satu di antara beberapa versi pendapat Imam Syafi'i.

Keempat, pendapat yang menyerahkan kepada pelakunya untuk mengqadhanya ataupun tidak. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan beberapa ulama.

Kelima, pendapat yang harus membedakan dahulu antara yang ditinggalkan karena uzur seperti tidur dan lupa sehingga perlu diqadha,

dengan yang ditinggalkan karena tidak ada uzur sehingga tidak perlu diqadha'. Inilah pendapat Ibnu Hazm.

Aisyah ﵂ menuturkan, "Apabila belum shalat 4 rakaat sebelum shalat Zhuhur, beliau mendirikannya sesudahnya." (HR. Tirmidzi).

Aisyah ﵂ juga meriwayatkan, "Apabila Rasulullah ﷺ terlambat mendirikan shalat sunat 4 rakaat sebelum shalat Zhuhur, beliau mendirikannya setelah shalat sunat 2 rakaat ba'diyah Zhuhur." (HR. Ibnu Majah).

Kedua hadits dia tas menganjurkan untuk membiasakan shalat sunat sebelum shalat fardhu. Batas waktunya ialah sampai waktu akhir shalat fardhu tersebut, atau ia bisa dilakukan setelah mendirikan shalat sunat ba'diyah. Dengan catatan, tidak bertepatan dengan waktu-waktu yang makruh untuk mendirikan shalat.

2. Perbedaan Pahala Shalat Sunat antara yang Dikerjakan Sambil Duduk dan Sambil Berdiri

Abdullah bin Buraidah ﵁ menuturkan, suatu kali Imran bin Hushain ﵁ bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai shalat sunat yang didirikan sambil duduk. Rasulullah ﷺ lalu bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. ﴿رواه البخارى وغيره﴾

"*Siapa saja yang mendirikan shalat dengan berdiri, itulah yang paling utama. Siapa yang mendirikannya sambil duduk, ia mendapatkan separuh pahala orang yang berdiri. Siapa yang mendirikannya dengan tiduran, ia mendapatkan pahala separoh pahala orang yang duduk.*" (HR. Bukhari dan lainnya).

Abdullah bin Buraidah ﵁ juga menuturkan, bahwa Imran bin Hushain ﵁ pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang tata cara shalat orang yang sedang sakit. Ketika itu Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ia hendaknya shalat dengan berdiri. Tetapi jika tidak bisa, ia boleh mendirikannya sambil duduk. Jika tidak bisa juga, ia boleh mendirikannya sambil tidur.*" (HR. Bukhari).

Dalam *Syarah as-Sunnah,* al-Baghawi mengatakan, "Hadits pertama di atas membicarakan tata cara shalat sunat. Alasannya, orang yang mendirikan shalat fardhu dengan duduk padahal bisa berdiri

hukumnya haram. Alhasil, siapa saja yang mendirikan shalat sunat dengan duduk padahal sanggup berdiri, maka ia mendapatkan separuh pahala orang yang mendirikannya sambil berdiri. Menurut Sufyan Tsauri, seseorang yang mendapat uzur seperti sakit, boleh mendirikannya sambil duduk. Meski sambil duduk, ia tetap mendapatkan pahala sama seperti yang didapat oleh orang yang mendirikannya sambil berdiri. Hal itu diperkuat oleh hadits riwayat Bukhari di atas."

b. Shalat Sunat Ghairu Rawatib

1. Shalat Sunat Witir dan Qiyamul Lail

Saya menangguhkan pembicaraan tentang shalat sunat Witir karena beberapa alasan berikut:

- Shalat Witir itu shalat sunat tersendiri.
- Shalat Witir termasuk Qiyamul lail (shalat malam) dan Tahajud.
- Shalat Witir memiliki aturan khusus. Berikut ini penjelasanya:
  a. Hukum Shalat Witir sunat muakkad. Jumlahnya minimal 1 rakaat, dan maksimal tidak terhitung.
  b. Waktu shalat Witir dimulai setelah shalat Isya' sampai Subuh. Shalat Witir dianjurkan untuk diqadha, jika waktunya terlambat.
  c. Orang yang merasa yakin tidak bisa bangun tengah malam, dianjurkan untuk mendirikan shalat Witir di awal waktu malam. Namun, mendirikannya di akhir malam justru lebih utama. Ketentuanyannya ini sama dengan shalat tahajud. Banyak dalil yang menunjukkan atas hal itu.
- Shalat Witir merupakan shalat yang berbilang ganjil dan saling berkaitan. Apabila seseorang mendirikan shalat satu rakaat lalu salam, ia termasuk shalat Witir. Apabila seseorang mendirikannya sebanyak 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat dengan satu kali salam, baik dengan sekali tasyahud maupun lebih, maka shalatnya itu termasuk shalat Witir. Semuanya boleh dijalankan. Shalat witir disebut juga shalat malam atau Qiyamul Lail.

  Apabila seseorang shalat malam (Qiyamul Lail) dengan bilangan 2 rakaat-2 rakaat, 4 rakaat-4 rakaat, atau 6 rakaat dengan satu kali salam dan dilanjutkan dengan 4 rakaat dengan satu salam, kemudian ia menambahkannya dengan 1 rakaat, maka dengan semua cara itu pada

hakikatnya ia telah mendirikan shalat Witir satu kali. Tetapi secara majazi ia telah mendirikan shalat Witir sebanyak sebelas rakaat, karena di antara rakaat-rakaatnya dipisah dengan salam.

- Jika seseorang mendirikan shalat Witir sebanyak 3 rakaat, pada rakaat pertama setelah membaca al-Fatihah ia disunatkan membaca surah al-A'la, pada rakaat kedua membaca surah al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca surah al-Ikhlas. Namun jika ia mendirikannya hanya satu rakaat saja, maka setelah membaca al-Fatihah disunatkan membaca surat al-Ikhlas, surat al-Falaq, dan surat an-Nas.
- Seseorang yang mendirikan shalat Witir, setelah salam ia disunatkan membaca "Subhanakal malikil quddus" sebanyak tiga kali. Pada bilangan yang ketiga, ia membacanya dengan suara keras. Setelah itu, ia membaca "Rabbil Malaaikati war-Ruh".
- Jumlah rakaat Qiyamul Lail itu tidak ada batas maksimalnya. Yang paling utama ialah membiasakannya dengan bilangan sebanyak 11 atau 13 rakaat.
- Orang yang sudah mendirikan shalat Witir pada permulaan malam, kemudian ia bangun pada akhir malam untuk shalat sunat, maka ia tidak boleh mendirikan shalat Witir lagi. Alasannya, shalat Witir itu tidak boleh diulangi, sehingga sesudah shalat Witir itu tidak ada artinya sama sekali.

  Namun, seseorang yang sudah mendirikan shalat Witir di permulaan malam, lalu ia bangun untuk mendirikan shalat Tahajud, maka sebelum memulai Tahajud ia boleh shalat satu rakaat guna menggenapi shalat Witirnya. Setelah itu, baru ia mendirikan shalat sunat semaunya. Setelah selesai, ia boleh menutupnya dengan shalat lagi sebanyak satu atau tiga rakaat. Ketentuan ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ berikut, *"Jadikanlah Witir sebagai akhir dari shalat (malam)mu."* (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).
- Shalat Malam dan shalat Witir di luar bulan bulan Ramadhan tidak dianjurkan untuk didirikan dengan berjamaah. Tetapi khusus di bulan Ramadhan, shalat malam itu sedapat mungkin didirikan dengan berjamaah. Shalat inilah yang disebut dengan shalat Tarawih. Demikian pula dengan shalat Witir di bulan Ramadhan, sebaiknya juga didirikan secara berjamaah. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang mendirikannya pada permulaan malam bersama orang lain. Namun, seandainya ada orang yang mendirikan shalat malam dengan berjamaah di luar

bulan Ramadhan, itu pun tidak mengapa. Syaratnya, ia tidak menjadikannya sebagai tradisi. Alasannya ialah karena Qiyamul Lail (shalat malam) dengan berjamaah itu hanya disunatkan pada bulan Ramadhan. Namun, ada riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat pernah shalat di belakang Nabi ﷺ pada malam hari. Ketika itu Nabi ﷺ diam saja. Peristiwa itu menunjukkan bahwa tata cara seperti itu boleh.

- **Keutamaan Qiyamul Lail**

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"*Setiap malam di sepertiga malam terakhir, Rabb kita Yang Mahasuci lagi Mahatinggi turun ke langit dunia saat sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, 'Siapa saja yang berdoa kepada-Ku, pasti Aku kabulkan. Siapa saja yang memohon kepada-Ku pasti Aku kabulkan. Siapa saja yang memohon ampun kepada-Ku, pasti Aku mengampuninya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Amr bin Abasyah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Waktu terdekat antara Allah dengan hamba-Nya ialah saat separuh malam terakhir. Karena itu, jika kamu bisa menjadi orang yang biasa berdzikir pada-Nya di waktu tersebut, lakukanlah.*" (HR. Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini *hasan shahih*. Sementara itu Hakim menilainya shahih dan adz-Dzahabi *mauquf*).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun tengah malam lalu mendirikan shalat, dan membangunkan istrinya untuk diajak shalat. Jika istrinya tidak mau, ia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam lalu mendirikan shalat, dan membangunkan suaminya untuk diajak shalat. Jika suaminya tidak mau, ia memercikkan air ke wajahnya.*" (HR. Abu Dawud dan Nasa'i. Imam Hakim dan adz-Dzahabi menilainya *shahih*).

Abu Malik al-Asy'ari ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلاَنَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. ﴿رواه البيهقي واحمد﴾

"Di surga itu terdapat beberapa kamar tembus pandang dari dalam dan dari luar. Kamar itu disedikan Allah untuk (1) orang yang bertutur kata lemah lembut, (2) yang memberikan makanan, (3) yang rajin berpuasa, dan (4) yang tekun shalat malam ketika orang lain terlelap tidur." (HR. Baihaqi dan Ahmad. Hakim menilainya *shahih,* sementara adz-Dzahabi menilainya *mauquf*).

Abdullah bin Amr bin Al-'Ash ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Ia biasa bangun tengah malam tetapi tidak mendirikan shalat malam."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَقُولُ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلاَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. ﴿رواه احمد ومسلم﴾

"Shalat yang paling utama selain shalat fardhu ialah shalat pada tengah malam." (HR. Ahmad dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ menuturkan, "Suatu kali seseorang menemui Rasulullah ﷺ lalu ia berkata, 'Si Fulan biasa shalat malam, tetapi paginya ia mencuri.' Beliau lalu bersabda, *'Sesungguhnya ia akan dicegah oleh apa yang kamu katakan."* (HR. Ahmad dan Baihaqi).

Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ. ﴿رواه أبو داود وابن ماجة﴾

"Apabila seorang suami membangunkan istrinya di tengah malam, lalu keduanya shalat bersama dua rakaat, niscaya mereka dicatat sebagai orang-orang yang berdzikir mengingat Allah." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Ibnu Umar menuturkan, ayahnya yaitu Umar bin al-Khatthab biasa shalat tengah malam cukup lama. Hingga ketika tiba akhir malam, ia membangunkan istrinya untuk shalat. Kemudian ia membaca ayat, *"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa."* **(QS. Thaha [20]: 132).**

Aisyah meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. ﴿رواه البخاری ومسلم﴾

"Amal yang paling disukai Allah ialah yang paling lestari walaupun sedikit." (HR. Bukhari dan Muslim).

Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat dengan penuh semangat. Apabila lelah, hendaklah ia duduk."* (HR. Bukhari dan Muslim).

- **Dalil-dalil Shalat Witir**

Ali bin Abu Thalib berkata, "Shalat Witir itu tidak diharuskan seperti halnya shalat fardhu. Ia merupakan shalat yang biasa dikerjakan Rasulullah ﷺ." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Dalam redaksi yang berbeda, Ali bin Abu Thalib berkata, "Shalat witir itu tidak diharuskan seperti halnya shalat lima waktu. Namun, Rasulullah ﷺ biasa mendirikannya dan beliau pun bersabda, '*Hai Ahli al-Qur'an, dirikanlah shalat Witir karena Allah itu witir (gasal). Dia juga menyukai yang witir.*" (HR. Tirmidzi dan Hakim).

Hadits di atas menjadi dalil bahwa shalat Witir itu hukumnya sunat, bukan wajib. Demikian pendapat mayoritas ulama fikih. Menurut Imam Abu Hanifah, shalat witir itu wajib. Kata al-Mundziri, "Saya tidak tahu, apakah ada satu pun ulama yang setuju pada pendapat Imam Abu Hanifah tersebut."

Ibnu Umar menuturkan, "Rasulullah ﷺ pernah mendirikan shalat Witir di atas untanya." (HR. Jamaah).

Hadits riwayat Ibnu Umar ini mempertegas bahwa shalat Witir itu hukumnya sunat. Alasannya, shalat fardhu itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali ada uzur.

Ibnu Abbas menuturkan, Nabi ﷺ pernah mengutus Mu'adz ke Yaman. Ketika itu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Informasikanlah*

kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk mendirikan shalat fardhu lima waktu sehari semalam." (HR. Bukhari dan Muslim).

Syaukani berkomentar, "Hadits di atas ini merupakan dalil paling bagus yang menunjukkan bahwa shalat Witir itu tidak wajib. Alasannya, Mu'adz diutus ke Yaman selama beberapa waktu sebelum Nabi ﷺ wafat."

Ibnu Umar berkata, "Suatu kali seorang laki-laki menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya, 'Rasulullah, bagaimana shalat malam itu?' Beliau menjawab, *'2 rakaat 2 rakaat. Apabila kamu khawatir shalat Shubuh segera tiba, shalatlah Witir satu rakaat,*" (HR. Jamaah). Dalam redaksi berbeda berbunyi, "*Shalat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, dan kamu salam setiap 2 rakaat itu.*" (HR. Ahmad).

Riwayat Ibnu Umar di atas merupakan dalil yang mensyariatkan bahwa shalat Witir itu satu rakaat. Demikian pendapat mayoritas ulama, baik orang yang bersangkutan khawatir segera tiba shalat Shubuh maupun tidak. Al-Iraqi mengungkapkan, di antara yang biasa mendirikan shalat Witir satu rakaat ialah para Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat. Sementara dari kalangan para imam ialah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin al-Khatthab, Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud lebih suka mendirikan shalat Witir sebanyak 3 rakaat dengan satu kali tasyahhud. Tujuannya ialah supaya tidak menyamai shalat Maghrib.

Menurut sebagian ulama madzhab Hanafi, selalu mendirikan shalat Witir hanya satu rakaat hukumnya tidak boleh. Tetapi, pendapat mereka ini disanggah berdasarkan hadits di atas.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah mendirikan shalat Witir 3 rakaat! Dirikanlah sebanyak 5 atau 7 rakaat. Dan janganlah menyerupainya dengan shalat Maghrib.*" (HR. Daruquthni).

Aisyah menuturkan, "Rasulullah ﷺ biasa mendirikan shalat Witir 3 rakaat secara langsung." (HR. Ahmad dan Nasa'i).

Hadits riwayat di atas ini sesuai dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bagian akhirnya, "... Kemudian beliau mendirikan shalat Witir sebanyak 3 rakaat."

Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian mendirikan shalat Witir sebanyak 3 rakaat, karena bilangan itu*

menyerupai shalat Maghrib. Namun, dirikanlah shalat Witir sebanyak 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, atau lebih dari itu semua." (HR. Muhammad bin Nashr).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berupaya untuk mengkompromikan hadits-hadits yang memperbolehkan shalat Witir sebanyak 3 rakaat dengan hadits-hadits yang melarangnya. Menurutnya, yang dilarang adalah shalat Witir dengan dua tasyahhud. Jadi, kalau tasyahhudnya hanya satu kali maka tidak apa-apa. Beberapa ulama salaf juga ada yang mendirikan dengan cara itu.

Ummu Salamah ؓ menuturkan, Rasulullah ﷺ biasa mendirikan shalat Witir sebanyak 7 rakaat dan 5 rakaat secara langsung, dengan satu kali salam tanpa berbicara," (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Aisyah ؓ menuturkan, Rasulullah ﷺ pernah mendirikan Qiyamul Lail sebanyak 13 rakaat. Lima di antaranya ialah shalat Witir. Ketika itu beliau hanya duduk satu kali pada rakaat yang terakhir." (HR. Bukhari dan Muslim).

Tirmidzi mengungkapkan, ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. mendirikan shalat Witir sebanyak 13 rakaat, 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, dan 1 rakaat."

Suatu kali Sa'id bin Hisyam ؒ memohon kepada Aisyah ؓ, "Terangkan kepadaku tata cara Witir Rasulullah ﷺ!" Aisyah ؓ berkata, "Saya memang biasa menyediakan alat siwakan dan air wudhu untuk beliau. Atas kehendak Allah ﷻ, beliau selalu bangun malam hari. Setelah bersiwak dan berwudhu, beliau mendirikan shalat sebanyak 9 rakaat. Beliau hanya duduk pada rakaat yang kedelapan. Setelah berdzikir, memuji dan berdoa kepada Allah ﷻ, beliau lalu bangkit dan tidak salam. Beliau lantas berdiri dan meneruskan rakaat yang kesembilan. Kemudian beliau duduk seraya berdzikir kepada Allah ﷻ, memuji dan berdoa kepada-Nya. Beliau mengucapkan sesuatu yang terdengar olehku. Sesudah salam, beliau masih duduk. Kemudian, beliau mendirikan shalat 2 rakaat. Jadi, semuanya berjumlah 11 rakaat. Namun ketika usia Nabi ﷺ beranjak tua dan semakin gemuk, beliau hanya mendirikan shalat Witir sebanyak 7 rakaat saja. Beliau menambahkan 2 rakaat lagi seperti yang beliau lakukan pada yang pertama. Jadi, jumlahnya sembilan, hai putraku. Jika Nabi ﷺ mendirikan shalat, beliau suka untuk terus melestarikannya. Apabila beliau terkena uzur, seperti tertidur atau sakit sehingga tidak bisa mendirikan

shalat malam, beliau akan mendirikannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Aku tidak pernah tahu jika Nabi ﷺ membaca al-Qur'an seluruhnya dalam satu malam. Aku juga tidak pernah tahu jika beliau mendirikan shalat semalaman suntuk sampai waktu Shubuh, atau berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i).

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud. Redaksinya, "... Ketika usia Nabi ﷺ sudah semakin tua dan badannya semakin gemuk, beliau mendirikan shalat Witir sebanyak 7 rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat yang keenam dan ketujuh." Dalam redaksi Nasa'i disebutkan, "...Aisyah ؓ berkata, 'Ketika usia Nabi ﷺ semakin tua dan tubuhnya semakin gemuk, beliau shalat sebanyak 7 rakaat dan hanya duduk pada rakaat yang terakhir."

Dari hadits di atas, bisa disimpulkan bahwa:

1. Nabi ﷺ mendirikan shalat Witir sebanyak 9 rakaat, 7 rakaat, atau 5 rakaat.
2. Nabi ﷺ duduk tasyahhud pada rakaat kedelapan jika beliau mendirikannya sebanyak 9 rakaat. Pada rakaat kedelapan itu beliau tidak salam. Selain itu, beliau duduk tasyahud pada rakaat keenam jika beliau mendirikannya sebanyak 7 rakaat, dan beliau baru salam pada rakaat ketujuh. Demikian pula beliau duduk pada rakaat keempat jika beliau mendirikannya sebanyak 5 rakaat. Ketika itu beliau baru salam pada rakaat yang kelima.
3. Meskipun Nabi ﷺ mendirikan shalat 2 rakaat sesudah Witir, beliau pernah bersabda, "*Jadikanlah Witir sebagai akhir dari shalat (malam)-mu.*" Sebagian ulama berpendapat, 2 rakaat tersebut hanya berlaku untuk Nabi ﷺ. Sementara menurut sebagian yang lain, beliau mendirikan 2 rakaat itu untuk menjelaskan bahwa shalat sunat setelah Witir itu diperbolehkan.
4. Nabi ﷺ mendirikan shalat Witir sebanyak 7 rakaat. Menurut riwayat yang lain, beliau mendirikannya sebanyak 5 rakaat. Menurut riwayat yang lain dari Ummu Salamah ؓ, beliau mendirikannya sebanyak 13 rakaat. Ini bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan Witir ialah shalat malam, seperti sabda Nabi ﷺ, "*Ditikanlah shalat Witir, para ahli al-Qur'an.*" Artinya, dirikanlah Qiyamul Lail (shalat malam). Shalat

malam disebut witir karena biasanya ia sebagai shalat yang terakhir didirikan.

5. Jika Nabi ﷺ terlambat melakukan Qiyamul Lail, beliau mendirikannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Dan, beliau tidak shalat Witir. Hadits di atas tidak menunjukkan tentang waktu tertentu Qiyamul Lail yang biasa digunakan oleh Nabi ﷺ untuk mendirikan shalat Tahajjud.

Hadits-hadits berikut ini akan menjelaskan kepada kita tentang hal itu:

Aisyah ؓ berkata, "Setiap bagian waktu malam, Rasulullah ﷺ pasti mendirikan shalat Witir, yaitu mulai dari permulaan, pertengahan, dan penghabisan malam. Beliau baru berhenti pada waktu sahur." (HR. jamaah).

Abu Sa'id ؓ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda, "*Dirikanlah shalat Witir sebelum memasuki waktu Subuh.*" (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Abu Dawud).

Jabir ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. ﴿رواه احمد, مسلم, الترمذى, وابن ماجة﴾

"*Siapa saja yang khawatir tidak bisa mendirikan shalat Witir pada akhir malam, hendaklah ia mendirikannya pada permulaannya. Setelah itu, silahkan ia tidur. Tetapi siapa saja yang yakin bahwa ia bisa mendirikan shalat Witir pada akhir malam, hendaklah ia mendirikannya pada akhir malam. Sesungguhnya bacaan al-Qur'an pada akhir malam itu disaksikan para malaikat, dan itu lebih utama.*" (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dari sejumlah hadits di atas, bisa disimpulkan bahwa seluruh waktu malam itu adalah waktu untuk Qiyamul Lail dan shalat Witir. Waktunya dimulai dari selepas shalat Isya' sampai terdengar adzan shalat Shubuh. Mengenai ketentuan ini, semua ulama sepakat. Mereka juga sepakat bahwa waktu shalat Witir itu selepas shalat Isya'. Dalam sebuah hadits shahih, Aisyah ؓ menuturukan, Nabi ﷺ mendirikan shalat Witir sebanyak 11 rakaat antara shalat Isya' hingga terbit fajar.

Dari keterangan hadits Abu Sa'id ﷺ juga bisa disimpulkan, shalat Witir itu tidak boleh didirikan setelah shalat Shubuh. Ketentuan ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i. Menurut mereka, waktu shalat Witir itu terbentang sampai shalat Zhuhur.

Thalq bin Ali ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. ﴿رواه الخمسة إلا ابن ماجة﴾

"*Tidak ada dua shalat Witir dalam semalam.*" (HR. Imam lima, kecuali Ibnu Majah).

Hadits inilah yang dijadikan hujah oleh para ulama yang berpendapat, membatalkan shalat Witir hukumnya tidak boleh. Banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Menurut mereka, orang yang telah mendirikan shalat Witir lalu pada malam itu ia ingin mendirikan shalat lagi, maka ia tidak boleh membatalkan Witirnya. Misalnya, dia mengawalinya dengan mendirikan shalat sunat 1 rakaat. Tujuannya, ia ingin menggenapi shalat Witir yang telah ia dirikan sebelumnya. Baru kemudian ia mendirikan shalat sunat. Padahal sebaiknya, ia mendirikan shalat sunat dengan bilangan yang genap-genap. Banyak sahabat dan tabi'in yang berpendapat seperti ini. Pendapat inilah yang diikuti oleh Sufyan Tsauri, Imam Malik, Ibnul Mubarak, Imam Ahmad, Auza'i, Imam Syafi'i, dan Abu Tsaur. Seluruh ulama ahli fatwa juga berpendapat seperti itu, seperti yang diceritakan oleh al-Qadhi Iyadh.

Namun, menurut riwayat Tirmidzi, sejumlah sahabat Nabi ﷺ justru membolehkan seseorang untuk membatalkan Witirnya dengan cara demikian. Setelah itu, ia shalat sunat sesukanya dan dilanjutkan dengan shalat Witir sebagai penutup shalat sunatnya itu. Masalah ini cukup longgar.

- **Shalat Tarawih**

Rasulullah ﷺ menganjurkan kita untuk mendirikan Qiyamul Lail (shalat malam) pada bulan Ramadhan. Beliau menginformasikan, siapa saja yang mendirikannya demi mengharapkan ridha Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Hukum shalat Tarawih ialah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Shalat Tarawih sebaiknya didirikan secara berjamaah. Shalat Tarawih yang didirikan pada akhir malam itu lebih utama daripada di permulaan malam; didirikan di masjid itu lebih utama daripada di rumah bagi orang yang melakukannya pada permulaan malam.

Jumlah shalat Tarawih minimal 8 rakaat selain Witir. Sebagian ulama berpendapat, jumlah shalat Tarawih itu 22 rakaat selain witir. Sebagian yang lain berpendapat, jumlah shalat Tarawih itu lebih dari 22 rakaat. Kemudian, sebagian besar ulama fikih menyimpulkan, kalau bacaan al-Qur'annya sedikit maka jumlah rakaatnya sedikit; kalau bacaan al-Qur'annya banyak maka jumlah rakaatnya banyak. Ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ ialah, beliau tidak pernah mendirikan shalat malam lebih dari 11 rakaat dengan witir atau 13 rakaat dengan witir. Selesai menjalankan shalat Tarawih, para sahabat menyuruh para pelayan agar segera menghidangkan makan sahur kepada mereka, sehingga mereka bisa merampungkan makan sahur sebelum Shubuh. Di dalam shalat Tarawih, tidak disyaratkan harus membaca surah-surah al-Qur'an tertentu, atau membacanya dengan kadar tertentu dari Al-Qur'an.

Banyak orang yang cenderung mendirikan shalat Tarawih di bulan Ramadhan dengan tergesa-gesa. Akibatnya, mereka tidak khusyu' bahkan tidak sempat *thuma'ninah* sebagai salah satu rukun shalat. Mereka mengulangi surah-surah al-Qur'an tertentu. Shalat seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama fikih. Shalat 2 rakaat dengan khusyu' dan tenang itu lebih baik daripada shalat 22 rakaat dengan cara seperti itu, yang jauh dari keagungan serta keindahan Islam. Dalam hal menjelaskan kebenaran dan membimbing manusia ke jalan yang benar, para ulama akan diminta pertanggung-jawabannya di hadapan Allah ﷻ adalah pelecehan terhadap agama jika mengajak manusia meletakkan sesuatu yang sesat dalam neraca timbangan kebenaran.

Berikut adalah dalil-dalil dan komentarnya, supaya Anda bisa mengenal kebenaran sebuah topik yang ramai diperdebatkan dengan sengit. Bahkan, ada sekelompok golongan yang terlalu fanatik sehingga membuat hidup ini jadi terasa sulit dan kaku. Dalam masalah ini, mereka mengaku lebih pintar daripada para ulama salaf terdahulu. Kita mohon kepada Allah ﷻ agar berkenan membersihkan hati kita dari sifat dengki, egois, dan melecehkan para ulama yang beramal dengan tulus ikhlas, baik yang dahulu maupun yang belakangan.

• Keutamaan Qiyamul Lail (Shalat Malam) di Bulan Ramadhan

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Siapa saja yang mendirikan qiyamul Lail di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah semata, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ sangat menganjurkan umatnya untuk mendirikan shalat malam di bulan Ramadhan. Beliau juga tidak mewajibkannya.

Aisyah رضي الله عنها menuturkan, "Suatu kali Nabi ﷺ shalat di masjid. Beliau shalat dengan beberapa sahabat. Pada malam berikutnya, beliau shalat lagi bersama para sahabat yang lain. Selanjutnya pada malam ketiga atau keempat, mereka semua berkumpul. Tetapi, Nabi ﷺ belum juga keluar menemui mereka. Pada pagi harinya beliau bersabda,

رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

"Aku melihat apa yang kalian lakukan. Kalau aku enggan keluar menemui kalian, itu karena aku merasa khawatir kalau sampai shalat itu menjadi diwajibkan atas kalian." (HR. Bukhari dan Muslim).

Peristiwa terjadi pada bulan Ramadhan. Dalam riwayat lain Aisyah رضي الله عنها berkata, "Pada malam bulan Ramadhan, para sahabat mendirikan shalat secara terpencar-pencar. Ketika itu ada seseorang yang hanya hapal salah satu surah al-Qur'an, tetapi ia menjadi imam bagi kurang lebih lima sampai tujuh orang. Mereka shalat bersamanya dengan berjamaah. Rasulullah ﷺ lalu menyuruhku untuk menggelar selembar tikar di depan kamarku (di masjid). Setelah aku kerjakan, beliau lalu keluar menuju ke masjid setelah mendirikan shalat Isya' yang terakhir. Kemudian para sahabat menghampiri beliau di masjid. Beliau lantas mengajak mereka shalat." Aisyah رضي الله عنها juga menuturkan kisah di atas dan ada tambahan, "Beliau tidak keluar menemui mereka pada malam kedua." (HR. Ahmad).

Abdurrahman bin Abdul Qari' رضي الله عنه mengisahkan, "Pada malam bulan Ramadhan, aku pergi ke masjid bersama Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه. Ketika itu para sahabat mendirikan shalat terpencar-pencar. Ada yang shalat sendirian dan ada yang shalat dengan berjamaah." Umar رضي الله عنه berkata, "Menurutku, sebaiknya aku kumpulkan mereka semua untuk shalat dengan satu imam. Aku kira itu lebih baik bagi mereka." Dengan mantap Umar رضي الله عنه

kemudian meminta mereka untuk sepakat memilih Ubai bin Ka'ab ﷺ. Kemudian aku keluar lagi bersama Umar ﷺ pada malam berikutnya, sementara aku melihat orang-orang yang ada di masjid bersama-sama shalat dengan seorang imam. Lalu 'Umar ﷺ berkata, "Inilah bid'ah yang terbaik. Tetapi orang-orang yang tidur untuk mendirikan shalat pada akhir malam lebih baik daripada yang mendirikannya di permulaan malam." (HR. Bukhari).

Yang dimaksud dengan ungkapan "Inilah bid'ah yang terbaik" ialah bahwa ajakan Umar ﷺ itu memang merupakan bid'ah, karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya. Hal itu juga tidak berlaku pada zaman Abu Bakar ﷺ. Namun, apa yang dilakukan Umar ﷺ itu adalah bid'ah yang baik. Dengan kata lain, melakukan Qiyam Ramadhan secara berjamaah itu merupakan sunat yang bukan bid'ah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Kalian harus berpegang teguh pada Sunahku dan sunah para Khulafaur Rasyidin.*"

Al-Baghawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang Qiyam Ramadhan. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan dari as-Sa'ib bin Yazid yang berkata, 'Umar bin al-Khatthab ﷺ pernah menyuruh Ubai bin Ka'ab ﷺ dan Tamim ad-Dari ﷺ, untuk mendirikan Qiyam Ramadhan bersama yang lain sebanyak 11 rakaat. Imam membaca sebanyak 200 ayat, sampai-sampai kami harus berpegangan pada tongkat untuk menahan karena saking lamanya berdiri. Ketika itu, kami baru selesai menjelang fajar." (HR. Malik).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* mengatakan, "Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abdur-Razaq dengan sanad lain, dari Muhammad bin Yusuf yang berkata, 'Sebanyak 21 rakaat."

As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Pada zaman Khalifah Umar bin al-Khatthab ﷺ, mereka mendirikan shalat Tarawih di bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat. Mereka membaca 200 ayat. Pada zaman khalifah Utsman ﷺ, mereka sampai bertelekan pada tongkat karena terlalu lama berdiri," (HR. Baihaqi).

Ada sebagian ulama yang berpendapat, jumlah shalat Tarawih itu 41 rakaat bersama witir. Ini adalah pendapat para ulama Madinah yang mereka amalkan, dan yang menjadi pilihan Ishak.

Sementara menurut sebagian besar ulama, jumlah shalat Tarawih itu 20 rakaat. Ketentuan ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar, Ali,

dan para sahabat Nabi ﷺ. Inilah pendapat Tsauri, Ibnul Mubarak, dan Imam Syafi'i. Kata Syafi'i, "Inilah yang aku dapati di negeri kami, Mekah. Mereka sama shalat Tarawih sebanyak 20 rakaat." Imam Ahmad tidak memberikan pendapat sama sekali dalam masalah ini.

Dalam *al-Fatawa* Imam Ibnu Taimiyah berkomentar, "Nabi ﷺ tidak menentukan jumlah rakaat tertentu. Bahkan, beliau tidak pernah menambahi lebih dari 13 rakaat, baik dalam bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Ketika Umar bin al-Khatthab ﷺ menunjuk Ubai bin Ka'ab ﷺ sebagai imam, Ubai ﷺ shalat bersama orang-orang mukmin sebanyak 20 rakaat. Lalu ia emnambah dengan 3 rakaat shalat Witir. Ia mempercepat bacaannya pada setiap rakaat, karena hal itu bisa membantu meringankan mereka daripada satu rakaat dengan bacaan yang panjang. Kemudian para ulama salaf mendirikannya sebanyak 40 rakaat di tambah witir sebanyak 3 rakaat. Bahkan, yang lain ada yang mendirikannya sebanyak 63 rakaat ditambah Witir sebanyak 3 rakaat. Semua itu boleh. Mana yang dipilih semuanya bagus. Tentang mana yang paling utama, hal itu tergantung pada keadaan para jamaah yang bersangkutan. Jika di antara mereka ada yang tidak suka terlalu lama berdiri, sebaiknya Qiyamul Lail dilakukan sebanyak 10 rakaat, ditambah shalat Witir sebanyak 3 rakaat sesudahnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ baik pada bulan Ramadhan maupun bukan. Jika mereka merasa tidak keberatan berdiri cukup lama, maka Qiyamul Lail sebaiknya dilakukan sebanyak 20 rakaat. Cara inilah yang sering diamalkan oleh sebagian besar kaum muslimin, karena merupakan jumlah tengah-tengah antara 10 rakaat dan 40 rakaat. Ketentuan itulah yang telah dinash oleh beberapa imam, seperti Imam Ahmad. Orang yang mengatakan bahwa jumlah rakaat Qiyamul Lail Ramadhan itu sudah ditentukan oleh Nabi ﷺ yang tidak boleh ditambah maupun dikurangi, berarti ia keliru."

Ibnul Mubarak, Imam Ahmad, dan Ishak berpendapat bahwa sebaiknya shalat pada bulan Ramadhan ini didirikan secara berjamaah.

Sementara menurut Imam Syafi'i, sebaiknya didirikan secara sendirian jika ia hafal al-Qur'an atau setidaknya bisa membacanya dengan lancar dan benar.

Menjelaskan hadits yang saya kemukakan tadi, Syaukani dalam *Nail al-Authar* berkomentar, "Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, asal mula bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa

ada contoh sebelumnya dari Nabi ﷺ. Dalam prespektif Syariat, bid'ah itu kebalikan as-Sunnah dan itu merupakan perbuatan yang tercela. Yang jelas, segala sesuatu yang dianggap baik oleh Syariat adalah baik. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang dianggap buruk oleh Syariat adalah buruk. Kalau tidak, maka hukumnya termasuk kategori mubah."

Imam Malik dalam *al-Muwattha'* mengutip sebuah riwayat yang mengatakan, pada zaman khalifah Umar bin al-Khatthab ؓ kaum muslimin bersama-sama mendirikan Qiyamul Lail Ramadhan sebanyak 23 rakaat. Riwayat ini dibenarkan oleh Ibnu Ishak. Tetapi di dalam *al-Muwattha'* juga ada riwayat dari Muhammad bin Yusuf dan dari as-Sa'ib bin Yazid yang menyatakan, Qiyamul Lail Ramadhan itu 11 rakaat. Sementara Muhammad bin Nashir juga meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, Qiyamul Lail Ramadhan itu 21 rakaat.

Masih dalam *al-Muwattha'*, ada juga riwayat dari jalur Yazid bin Huzhaifah dan dari as-Sa'ib bin Yazid yang menyatakan, Qiyamul Lail Ramadhan (shalat Tarawih) itu 20 rakaat. Muhammad bin Nashir meriwayatkan dari Atha' yang mengatakan, "Aku mendapati kaum muslimin mendirikan shalat Tarawih sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaat shalat Witir."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Riwayat-riwayat yang saling berbeda tersebut bisa dikompromikan karena keadaannya memang juga berbeda-beda. Sangat boleh jadi letak perbedaannya adalah pada lama dan tidaknya bacaan. Jika bacaannya lama maka rakaatnya dipercepat. Begitu pula sebaliknya, ad-Dawadi dan lainnya setuju pada pendapat ini."

Muhammad bin Nashir meriwayatkan dari Dawud bin Qais yang berkata, "Pada zaman Gubernur Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz di Madinah, aku mendapati kaum muslimin mendirikan shalat Tarawih sebanyak 36 rakaat, ditambah dengan Witir 3 rakaat."

Imam Malik berkata, "Shalat Tarawih yang berlaku di negeri kami (Madinah) adalah 39 rakaat, sementara di Mekah 23 rakaat. Tidak ada ketentuan yang pasti dalam masalah ini."

Tirmidzi berkata, "Menurut pendapat yang terbanyak, shalat Tarawih itu 41 rakaat, di tambah 1 rakaat witir."

Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari al-Aswad bin Yazid yang mengatakan, shalat Tarawih itu 40 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan, 80 rakaat.

Imam Malik mengungkapkan, "Perbedaan ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu." Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* mengatakan, "Zurarah bin Auf mendirikan shalat Tarawih di Bashrah sebanyak 34 rakaat. Ia juga mendirikan shalat Witir."

Sa'id bin Jubair رضي الله عنه mendirikan shalat Tarawih sebanyak 24 rakaat. Ada yang mengatakan, 16 rakaat belum termasuk Witir.

Jabir رضي الله عنه menuturkan, Nabi ﷺ mendirikan shalat Tarawih bersama para sahabatnya sebanyak 8 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan shalat Witir.

Mengenai bacaan al-Qur'an dalam setiap rakaatnya, tidak ada satu pun riwayat yang menerangkannya.

Yang jelas, hadits-hadits di atas dan hadits-hadits lain yang senada menunjukkan, shalat Tarawih itu dianjurkan oleh Syariat. Selain itu, ia boleh didirikan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri. Membatasi jumlah rakaat shalat Tarawih dengan bilangan tertentu dan dengan bacaan tertentu, tidak berlaku dalam as-Sunnah.

2. Shalat Dhuha

- Shalat Dhuha ialah shalat sunat yang didirikan di siang hari. Pahalanya cukup besar. Nabi ﷺ biasa mendirikan shalat itu dan mendorong umatnya untuk mendirikannya. Beliau menjelaskan, siapa saja yang mendirikan shalat 4 rakaat pada awal siang hari, niscaya Allah ﷻ mencukupinya pada sore harinya. Beliau juga menjelaskan, shalat Dhuha itu sebanding dengan 360 sedekah.
- Waktu shalat Dhuha dimulai setelah matahari naik kira-kira setinggi 3 meter, hingga matahari tepat di tengah-tengah langit. Dan pada saat itu, mendirikan shalat Dhuha hukumnya makruh.
- Shalat Dhuha itu minimal 2 rakaat, dan maksimal 8 rakaat. Ada yang berpendapat, jumlah maksimalnya ialah 12 rakaat. Seseorang yang mendirikan shalat Dhuha akan dibangunkan sebuah istana untuknya di surga. Ada juga yang berpendapat, jumlah rakaat shalat Dhuha tak ada batasnya. Namun, pendapat yang kedualah yang paling kuat. Berikut ini dalilnya.

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ menasihatiku supaya berpuasa selama 3 hari setiap bulan, shalat Dhuha 2 rakaat, dan shalat Witir sebelum tidur," (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Darda' dan Abu Dzar رضي الله عنهما meriwayatkan, Allah ﷻ berfirman dalam Hadits Qudsi, *"Hai anak cucu Adam, ruku'lah kepada-Ku beberapa kali mulai dari awal siang, niscaya Aku akan mencukupimu pada sore harinya."* (HR. Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan gharib*, sementara al-Albani menilainya *shahih*).

Abu Dzar رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. ﴿رواه احمد,مسلم, وأبو داود﴾

"Setiap ruas tulang tubuh seseorang di antara kalian bisa bernilai sedekah. Setiap tasbih sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Setiap takbir sedekah. Menyuruh berbuat baik dan mencegah dari yang munkar juga sedekah. Namun, semuanya bisa digantikan dengan 2 rakaat shalat Dhuha." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud).

Aisyah رضي الله عنها mengungkapkan, "Nabi ﷺ biasa mendirikan shalat Dhuha sebanyak 4 rakaat. Beliau juga menambahnya beberapa rakaat sesuai dengan yang dikehendaki Allah." (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah).

Pada saat penaklukan kota Mekah, Ummu Hani' رضي الله عنها menemui Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berada di dataran tinggi kota Mekah. Saat itu beliau tengah mandi. Karena itu kemudian, Fathimah رضي الله عنها menutupinya. Setelah selesai mengenakan pakaian, Rasulullah ﷺ lalu mendirikan shalat Dhuha 8 rakaat." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam redaksi berbeda riwayat Abu Dawud disebutkan, "Beliau salam setiap dua rakaat."

Aisyah رضي الله عنها terbiasa mendirikan shalat Dhuha sebanyak 8 rakaat. Dia pernah berkata, "Seandainya kedua orangtuaku dihidupkan kembali, aku tetap tidak akan meninggalkan shalat Dhuha ini," (HR. Malik).

Sejumlah hadits di atas mengisyaratkan bahwa shalat Dhuha itu sangat dianjurkan. Demikian pendapat mayoritas ulama. Menurut sebagian mereka, shalat Dhuha itu tidak dianjurkan kecuali karena ada

sebab. Sebagian lagi berpendapat, shalat Dhuha itu disunatkan untuk didirikan di rumah. Namun sebagian ulama lain berpendapat, shalat Dhuha itu bid'ah.

Syaukani berkomentar, "Anda tentu tahu bahwa hadits yang menganjurkan shalat Dhuha itu cukup banyak. Dalam bagian tersendiri, Hakim menghimpunnya kira-kira dari 20 orang sahabat. Begitu pula yang dilakukan oleh as-Suyuthi."

Mengenai bilangan rakaat shalat Dhuha, ucapan dan perbuatan Nabi ﷺ menunjukkannya berbeda-beda. Bilangan rakaat yang biasa beliau dirikan ialah 8 rakaat. Namun, bilangan yang biasa beliau ungkapkan dalam sabdanya ialah 12 rakaat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, shalat Dhuha itu tidak ada batasannya. Artinya, orang bebas mendirikannya berapa rakaat pun. Di antara mereka yang berkata seperti itu ialah Abu Ja'far ath-Thabari, al-Hulaimi, dan ar-Rauyani dari kalangan madzahab Syafi'i.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan bilangan rakaat yang mesti didirikan oleh seseorang. Di antara mereka ada yang berpendapat, paling utama ialah 8 rakaat. Sementara yang lainnya berpendapat, 4 rakaat itu yang paling utama.

Zaid bin Arqam رضي الله عنه berkata, "Suatu kali Nabi ﷺ menemui penduduk Quba yang tengah shalat Dhuha. Ketika itu beliau bersabda, *'Shalat orang-orang yang bertobat itu dilakukan ketika anak-anak unta bangkit karena merasa kepanasan di waktu dhuha."* (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan, waktu shalat Dhuha yang paling utama ialah saat matahari sudah mulai cukup panas. Adapun secara umum, waktu shalat Dhuha itu dimulai sejak matahari bersinar terang hingga tepat di tengah-tengah langit. Yaitu, sesaat sebelum matahari tergelincir ke arah barat.

3. Shalat Sunat sesudah Wudhu atau Mandi Junub

Buraidah meriwayatkan dari Abu Buraidah رضي الله عنه yang berkata, "Ketika itu Rasulullah ﷺ muncul di pagi hari lalu memanggil Bilal رضي الله عنه. Beliau bertanya, *'Bilal, apa yang menyebabkan kamu bisa mendahuluiku ke surga? Begitu aku masuk surga, aku mendengar suara gerakanmu di depanku.'* Bilal رضي الله عنه menjawab, 'Rasulullah, setiap kali selesai adzan, aku langsung mendirikan shalat 2 rakaat. Dan setiap kali aku hadats, aku langsung berwudhu. Aku tahu Allah ﷻ mewajibkan aku dua rakaat, maka aku

mendirikannya.' Rasulullah ﷺ lantas bersabda, '*Disebabkan kedua kebiasaanmu itulah (kamu masuk surga)*,'' (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Zaid bin Khalid al-Juhani ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ﴿رواه أبو داود واحمد﴾

"*Siapa saja yang berwudhu dengan sebaik mungkin, kemudian setelah itu ia shalat 2 rakaat setelah wudhunya dengan tidak lalai dalam mengerjakannya, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni.*" (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Uqbah bin Amir al-Juhani ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap orang yang berwudhu dan membaguskan wudhunya, lalu ia mendirikan shalat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya (kepada Allah), maka ia berhak masuk surga.*" (HR. Muslim).

Abu Hurairah ؓ menuturkan, "Saat shalat Shubuh, Nabi ﷺ bersabda kepada Bilal ؓ, '*Ceritakanlah kepadaku amal terpenting yang telah kamu lakukan di dalam Islam. Semalam, aku mendengar suara detak terompahmu ada di depanku saat di surga.*' Bilal ؓ berkata, 'Aku tidak melakukan suatu amal yang lebih aku pentingkan daripada setiap kali aku bersuci dengan sempurna di waktu malam atau siang hari, lalu aku shalat semampuku." (HR. Bukhari dan Muslim).

Shalat dua rakaat setelah wudhu atau mandi sangat dianjurkan. Syaratnya, tidak ada tenggang waktu yang cukup lama antara wudhu atau mandi dengan shalat dua rakaat itu. Jika terlalu lama, maka waktunya telah lewat. Ukuran lama adalah dikembalikan pada kelaziman yang berlaku.

Siapa saja yang mendirikan shalat apa saja setetlah berwudhu, maka status shalatnya itu sama saja dengan shalat 2 rakaat dalam rangka melakukan hal yang sunat. Adapun pahala yang disebutkan dalam hadits-hadits tadi, tergantung pada pendirian 2 rakaat sesudah wudhu dengan niat bahwa itu merupakan hal sunat yang harus dilakukan sesudah berwudhu. Ia juga harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi.

Jumlah minimal shalat sunat Wudhu itu 2 rakaat, dan maksimalnya tidak terbatas.

3. Shalat Istikharah

Jika seorang muslim ingin melakukan sesuatu yang diperbolehkan agama, tetapi ia tidak tahu apakah tindakannya itu akan berakibat baik atau buruk baginya, maka Allah ﷻ mensyariatkannya untuk mendirikan shalat. Ketika mendirikannya, ia bisa menghiba kepada Allah ﷻ untuk ditunjukkan pilihan yang terbaik baginya: pilihan yang mengandung manfaat, kebajikan, dan berkah. Shalat inilah yang disebut shalat Istikharah. Setelah mendirikan shalat ini, ia merasa Allah ﷻ memberikan kecenderungan dalam hatinya untuk menentukan pilihan tersebut. Kemudian ia membaca doa-doa yang sudah berlaku. Jika hal itu tidak ia temukan dalam ḥati, ia perlu mengulanginya lagi sampai tiga kali selama tiga hari. Apa pun yang tergerak dalam hatinya sesudah shalat, itulah pilihan yang mengandung kebajikan dan berkah bagi dirinya.

Adapun tradisi menunggu mimpi setelah shalat dan berdoa, merupakan tindakan yang sama sekali tidak ada dasarnya. Meskipun harus harus diakui, ada sementara orang yang mempercayai hal itu.

Supaya shalat Istikharah itu mendatangkan manfaat yang maksimal, Anda harus menghindari untuk membawa sesuatu yang tidak penting. Alasannya, karena hal itu berarti Anda sebenarnya tidak butuh shalat Istikharah. Akibatnya ialah Anda pun tidak memerlukan bantuan Allah ﷻ untuk memberikan pilihan yang terbaik bagi Anda.

Shalat Istikharah itu dilakukan sebanyak dua rakaat. Kapan saja Anda boleh mendirikannya, baik siang maupun malam. Dalam setiap rakaat setelah membaca al-Fatihah, Anda boleh membaca salah satu surah al-Qur'an. Selesai shalat, Anda membaca doa yang pernah diajarkan oleh Nabi ﷺ kepada para sahabatnya sebagai berikut.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (يُسَمِّي الشَّيْءَ الَّذِي عَمِلَ لَهُ
الاسْتِخَارَةَ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي
وَيَسِّرْهُ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرًّا لِي
فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي

الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. ﴿رواه الجماعة إلا مسلم﴾

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu pilihan yang terbaik untukku dengan ilmu-Mu; aku mohon kekuatan kepada-Mu dengan kekuasa-an-Mu; aku mohon bagian karunia-Mu yang agung; karena sesung-guhnya Engkaulah yang berkuasa bukan aku, dan Engkaulah yang tahu bukan aku. Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika menurut pengetahuan-Mu sesuatu ini (sambil menyebut-kan sesuatu yang tengah dihadapi) baik bagiku untuk urusan agamaku dan kehidupanku serta akibat urusanku, maka tentukanlah ia untukku; mudahklanlah ia buatku; kemudian berkahilah bagiku padanya. Namun jika menurut pengetahuan-Mu hal itu buruk bagiku untuk urusan agamaku dan kehidupanku serta akibat urusanku, maka hindarkanlah ia dariku dan hindarkanlah aku darinya. Takdirkanlah bagiku kebaikan di mana saja berada, kemudian ridhailah aku padanya." (HR. Jamaah kecuali Muslim).

3. Shalat Hajat dan Shalat Tobat

Nabi ﷺ pernah bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّرًا. ﴿رواه احمد﴾

"Siapa saja yang berwudhu dengan sebaik mungkin, kemudian ia shalat 2 rakaat dengan sempurna, niscaya Allah akan memberinya apa yang ia minta baik cepat maupun lambat." (HR. Ahmad).

Para ulama menamakan shalat dua rakaat ini dengan shalat hajat, karena orang yang melakukannya berniat agar Allah ﷻ berkenan mengabulkan hajatnya.

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ. ﴿رواه أبو داود والنسائى﴾

"Setiap orang yang berdosa lalu bangkit untuk berwudhu dan shalat 2 rakaat, kemudian memohon ampunan kepada Allah, nicsya Allah akan mengampuninya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

Shalat yang dimaksud dalam hadits ini ialah shalat tobat. Jumlah minimalnya yaitu dua rakaat, dan maksimalnya tidak terbatas.

4. Shalat Tasbih

Ikrimah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hai Ibnu Abbas, waha i paman Rasulullah, maukah engkau aku hadiahi, aku beri, aku anugerahi, dan aku sodorrkan persembahan? Shalatlah 4 rakaat, terserah siang atau malam. Jika selesai takbir, bacalah surah apa saja yang engkau inginkan. Kemudian jika selesai membaca surah, bacalah 10 kali kalimat 'Alhamdulillah, Subhanallah, wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar'. Lalu ruku'lah. Ketika sedang ruku' bacalah 10 kali kalimat 'Alhamdulillah, Subhanallah, wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar'. Kemudian angkatlah kepalamu, dan bacalah kalimat itu 10 kali sebelum engkau turun untuk bersujud. Selanjutnya sujudlah. Ketika bersujud, bacalah kalimat itu 10 kali. Kemudian bangkitlah, dan bacalah kalimat itu 10 kali. Sujudlah yang kedua, dan bacalah kalimat itu 10 kali ketika Anda sedang bersujud. Kemudian angkatlah kepala Anda dan bacalah kalimat itu 10 kali sebelum engkau bangkit untuk berdiri. Setelah itu, berdiri dan bacalah seperti yang telah engkau baca. Kemudian sesudah membaca surah, bacalah lagi kalimat itu sebanyak 15 kali, karena dosa-dosamu akan diampuni, baik yang kecil maupun yang besar, yang baru maupun yang sudah lama, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Semuanya akan diampuni. Sedapat mungkin dirikan shalat itu sekali sehari. Kalau tidak bisa, sepekan sekali. Kalau tidak bisa, sebulan sekali. Kalau tidak bisa, setahun sekali. Dan kalau masih tidak bisa juga, seumur hidup di dunia ini sekali saja.*" (HR. Abu Dawud asy-Syajasyani dan Ibnu Majah).

Hadits ini memiliki banyak jalur sanad dan terdapat beberapa hadits lain yang memperkuatnya. Banyak pula ulama ahli hadits bergelar al-Hafizh yang menganggap shahih hadits ini. Bahkan, al-Hafizh Ibnu Hajar meriwayatkannya dari beberapa jalur dan bukti-bukti yang menguatkannya. Alhasil, ia sampai pada kesimpulan bahwa hadits ini hasan. Ibnul Mubarak dan para ulama lain juga meriwayatkan hadits yang menerangkan tentang shalat tasbih dan keutamaannya,

Ketika ditanya tentang shalat tasbih, Ibnul Mubarak menuturkan hadits yang diriwayatkannya. Hanya saja, redaksinya berbunyi, "*Lima belas kali sebelum membaca dan 10 kali sesudah membaca al-Fatihah dan surah*". Ia tidak menuturkan *sesudah sujud dua kali sebelum berdiri.*

Ibnul Mubarak juga mengatakan, "Jika seseorang mendirikan shalat Tasbih pada malam hari, lebih baik mendirikannya 2 rakaat–2 rakaat. Namun jika mendirikannya pada siang hari, ia boleh langsung 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat–2 rakaat. Ketika rukuk, ia mulai membaca *Subhana Rabbiyal 'Azhimi,* dan ketika sujud ia membaca *Subhana Rabbiyal A'la.* Kemudian ia membaca beberapa kalimat tasbih lainnya."

Ketika ditanya: jika seseorang lupa, apakah ia bisa membaca kalimat tasbih itu dalam sujud sahwi sebanyak 10 kali tiap sujud? Ibnul Mubarak lantas menjawab, "Tidak, karena kalimat tasbih dalam shalat Tasbih itu hanya 300 kali."

7. Shalat Kusuf (Gerhana Matahari) dan Khusuf (Gerhana Bulan)

Hukum shalat Kusuf itu sunat muakad. Ia didirikan ketika terjadi gerhana matahari. Demikian juga dengan shalat Khusuf, hukumnya sunat muakad dan didirikan ketika terjadi gerhana bulan.

Kedua shalat itu bisa didirikan oleh kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Kedua shalat ini tidak perlu adzan dan iqamah. Ia hanya cukup dengan seruan:

اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

"Mari kita shalat berjamaah!"

- **Tata cara shalat Kusuf ataupun shalat Khusuf**

Imam shalat berjamaah dengan para makmum sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat dua kali rukuk. Pada rakaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah, diteruskan dengan membaca salah satu surah al-Qur'an. Imam lalu rukuk kemudian bangkit dari rukuk seraya membaca *Sami'allahu Liman Hamidah.* Kemudian setelah membaca surah al-Fatihah dan membaca salah satu surah al-Qur'an, imam ruku' lalu bangkit dari rukuk. Selanjurnya, sujud dua kali seperti biasa. Rakaat yang kedua persis seperti rakaat yang pertama.

Dalam shalat ini, orang boleh membaca bacaannya dengan suara keras ataupun pelan. Seandainya orang shalat sendiri-sendiri bukan berjamaah, shalatnya sah. Dalam hal ini, berjamaah bukan merupakan syarat sahnya shalat.

Selesai shalat, imam berkhutbah pendek yang isinya mengajak para jamaah agar memohon ampunan kepada Allah ﷻ, berdoa, dan bersedekah.

Waktu shalat ini dimulai dari terjadinya gerhana matahari atau bulan sampai selesai. Berikut ini adalah dalil-dalil dan komentarnya.

Abu Mas'ud al-Anshari ؓ berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim, Putra Rasulullah ﷺ. Orang-orang sama mengatakan, 'Matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim.' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ, لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, وَ لاَ لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ إِلَى الصَّلاَةِ.

"Matahari dan bulan merupakan tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian ataupun kelahiran siapa pun. Karena itu, apabila kalian melihatnya, segeralah berdzikir kepada Allah dan dirikanlah shalat." (Muttafaq alaih).

Yang dimaksud dengan kalimat "*matahari dan bulan merupakan tanda kekuasaan Allah*" ialah, bahwa pada zaman Jahiliyah dahulu orang-orang mengira kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, akan menimbulkan peristiwa perubahan di alam, seperti kematian dan berbagai macam bencana. Nabi ﷺ lalu memberitahukan kepada mereka bahwa hal itu tidak benar. Terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ. Tujuannya agar mereka tahu bahwa matahari dan bulan adalah sama-sama makhluk yang ditundukkan Allah ﷻ; keduanya tidak punya kekuasaan sama sekali terhadap makhluk-makhluk lainnya. Karena itu, ketika kedua makhluk Allah ﷻ ini mengalami gerhana, beliau menyuruh untuk segera berdzikir mengingat Allah ﷻ dan mendirikan shalat. Hal ini untuk menyangkal celotehan orang-orang bodoh yang menyembah keduanya, dan membuktikan bahwa hal itu adalah dari Allah ﷻ.

Ada yang mengatakan, Nabi ﷺ menyuruh seperti itu karena matahari dan bulan adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Kiamat sudah dekat. Pernyataan ini sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah hilang cahayanya."* (QS. al-Qiyamah [75]: 7-8).

Sangat boleh jadi peristiwa gerhana merupakan tanda kekuasaan Allah ﷻ yang menakut-nakuti manusia, agar segera bertobat dan memohon ampunan kepada Allah ﷻ. *"Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti."* (QS. al-Isra' (17): 59).

Abu Musa ﵁ menuturkan, "Suatu kali terjadi gerhana matahari. Seketika Nabi ﷺ berdiri karena takut akan tejadi Kiamat. Ia lalu pergi ke masjid dan mendirikan shalat dengan berdiri, ruku', serta sujud cukup lama yang belum pernah aku melihat beliau melakukannya. Beliau bersabda, '*Ini adalah tanda-tanda Kiamat yang diturunkan oleh Allah yang bukan karena kematian dan kelahiran seseorang. Ini terjadi karena Allah ingin menakuti para hamba-Nya. Karena itu, apabila kalian melihat sesuatu dari hal itu, segeralah berdzikir mengingat, berdoa, dan memohon ampunan Allah.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Asma' binti Abu Bakar ﵂ mengisahkan, aku menemui Aisyah ﵂ istri Nabi ﷺ ketika terjadi gerhana bulan. Tiba-tiba para sahabat mendirikan shalat, dan Aisyah ﵂ pun melakukan hal yang sama. "Tanda Kiamatkah ini?" tanyaku kepadanya. Aisyah ﵂ berisyarat, "Ya." Aku lalu berdiri sampai gerhana terlihat dengan jelas. Lalu aku menuangkan air ke kepalaku. Selesai shalat, Rasulullah ﷺ memanjatkan puja dan puji kepada Allah ﷻ, kemudian bersabda,

مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ (لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

"Segala sesuatu yang belum pernah aku lihat dapat aku lihat di tempatku ini, termasuk surga dan neraka. Sungguh telah

diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menghadapi fitnah di dalam kubur yang seperti atau yang mirip fitnah Dajjal, yang akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ditanyakan kepadanya, 'Apa yang kamu ketahui terhadap lelaki itu?' Orang yang beriman, dengan yakin akan menjawab, 'Ia itu Muhammad utusan Allah. Beliau datang kepada kami dengan membawa penjelesan-penjelasan dan petunjuk. Karena itu, kami wajib menyambut, beriman, dan mengikutinya.' Lalu dikatakan kepadanya, 'Tidurlah sebagai orang yang saleh. Sesungguhnya Kami tahu bahwa kamu adalah orang yang beriman.' Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu akan menjawab, 'Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, dan aku pun ikut-ikutan mengatakannya." (Muttafaq alaih).

- Dalil Seputar Tata Cara Shalat Kusuf dan Shalat Khusuf

Aisyah ﷺ menuturkan, "Nabi ﷺ membaca bacaan dengan suara keras dalam shalat Kusuf. Beliau shalat 2 rakaat dengan 4 kali ruku' dan 4 kali sujud," (HR. Bukhari dan Muslim).

Redaksi hadits di atas menurut Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, "Kemudian beliau menyuruh mu'adzin untuk berseru, "*Ash-Shalatu Jami'ah.*"

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Suatu kali terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ. Beliau lalu shalat. Beliau berdiri cukup lama, kira-kira selama membaca surah al-Baqarah. Lalu beliau ruku' cukup lama, bangkit dari ruku', dan berdiri cukup lama tetapi tidak selama berdiri yang pertama. Beliau lantas ruku' cukup lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama. Setelah itu, beliau mengangkat kepalanya lalu sujud. Ketika selesai shalat, matahari sudah nampak terang. Rasulullah ﷺ lantas berkhutbah di tengah-tengah para sahabat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Redaksi hadits itu menurut Bukhari. Dalam redaksi Muslim disebutkan, "Ketika terjadi gerhana matahari, beliau shalat sebanyak 8 rakaat dengan empat kali sujud."

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama bersumber dari Ali bin Abu Thalib ﷺ.

Jabir ﷺ menuturkan, "Nabi ﷺ mendirikan shalat sebanyak 6 rakaat dengan 4 kali sujud." (HR. Muslim).

Ubai bin Ka'ab ﷺ menuturkan, "Nabi ﷺ mendirikan shalat sebanyak 5 rakaat, dan sujud sebanyak 2 kali. Pada rakaat kedua beliau juga melakukan cara seperti itu." (HR. Abu Dawud).

- **Kesimpulan Hukum dari Hadits-hadits Seputar Gerhana**

- Para ulama sepakat bahwa shalat Kusuf (gerhana matahari) ataupun shalat Khusuf (gerhana bulan) hukumnya sunat.
- Menurut mayoritas ulama, antara lain Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pelaksanaan shalat Kusuf atau Khusuf itu dianjurkan dengan berjamaah. Sementara menurut para ulama Iraq, boleh didirikan sendiri-sendiri. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, berdasarkan beberapa hadits yang berlaku dalam masalah ini.
- Menurut pendapat yang populer dari Imam Syafi'i, jumlah shalat gerhana itu 2 rakaat. Setiap rakaat berdiri dua kali, membaca dua kali, dan ruku' dua kali. Adapun sujudnya sama saja dengan sujud-sujud yang lain, yaitu dua kali baik peristiwa gerhananya itu berlangsung lama ataupun tidak. Demikian pendapat Imam Malik, al-Laits, Ahmad, Abu Tsaur, dan sebagian besar ulama Hijaz. Menurut para ulama Kufah, shalat gerhana itu dua rakaat seperti lazimnya shalat-shalat sunat lainnya. Ketentuan ini berdasarkan lahiriahnya hadits Jabir bin Samurah dan Abu Bakrah ﷺ yang menyatakan, Nabi ﷺ mendirikan shalat 2 rakaat. Yang dijadikan hujah oleh mayoritas ulama tadi ialah hadits-hadits lain. Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan, bahwa Nabi ﷺ mendirikan shalat gerhana bersama para sahabat sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat terdiri atas 2 kali ruku' dan 2 kali sujud. Dan menurut Ibnu Abdul Barr, hadits yang menerangkan ini adalah hadits yang paling shahih.
- Berdasarkan keterangan sebuah hadits, jumlah shalat gerhana itu 2 rakaat. Setiap rakaat ada tiga kali ruku'. Berdasarkan keterangan hadits lain, shalat gerhana itu 2 rakaat, dan setiap rakaat ada 4 kali ruku'. Berdasarkan keterangan hadits lain lagi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa shalat gerhana itu 2 rakaat dan setiap rakaat ada 5 kali ruku'.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Riwayat hadits pertamalah yang paling shahih, karena para perawinya lebih kuat dan lebih berbobot. Namun, orang yang shalat gerhana boleh memilih versi yang mana

pun, terutama yang menurut pendapat mayoritas ulama tadi. Penyebab yang menimbulkan perbedaan riwayat-riwayat tersebut dikomentari cukup panjang lebar. Lihat saja dalam *Syarah Muslim,* atau pada *Nail al-Authar.* Saya sendiri cenderung pada pendapat Ishak bin Tahawaih, Ibnu Jarir, dan Ibnul Mundzir yang menyatakan bahwa shalat khusuf itu berlaku dalam berbagai waktu. Ketidaksamaan sifatnya adalah bukti yang menerangkan bahwa shalat ini boleh dilakukan dengan menggunakan versi yang telah ditetapkan tadi. Dan menurut Imam Nawawi, pendapat ini cukup kuat."

- Para ulama sepakat untuk membaca surah al-Fatihah pada berdiri yang pertama dari setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat pada berdiri yang kedua. Menurut para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, Imam Malik, dan sebagian besar sahabatnya, bahwa shalat gerhana tanpa membaca al-Fatihah pada berdiri yang kedua dinilai tidak sah. Sementara menurut Muhammad bin Maslamah dari madzhab Maliki, pada berdiri yang kedua tidak perlu membaca al-Fatihah.
- Para ulama sepakat bahwa berdiri yang kedua dan ruku' yang kedua dalam rakaat yang pertama itu lebih pendek daripada berdiri yang pertama dan ruku' yang pertama. Demikian pula berdiri yang kedua dan ruku' yang kedua dalam rakaat yang kedua, lebih pendek daripada berdiri dan ruku' yang pertama dalam rakaat yang kedua. Namun, mereka berbeda pendapat tentang berdiri dan ruku' yang pertama dalam rakaat kedua, apakah keduanya lebih pendek daripada berdiri dan ruku' yang kedua dalam rakaat yang pertama? Ataukah masing-masing sama?
- Para ulama sepakat atas hukum sunat memperpanjang bacaan dan ruku' yang pertama pada rakaat pertama dan rakaat kedua, seperti yang diterangkan dalam hadits-hadits di atas.
- Pada setiap berdiri yang dibaca hanya al-Fatihah, misalnya, maka shalatnya tetap sah meskipun kurang utama.
- Para ulama berbeda pendapat tentang memperpanjang sujud. Sebagian mereka mengatakan, hal itu tidak dianjurkan. Sujudnya tidak perlu lama seperti pada shalat lainnya. Namun sebagian mereka mengatakan, hal itu dianjurkan seperti rukuk yang sebelumnya. Inilah pendapat yang shahih, berdasarkan hadits-hadits shahih yang menerangkan tentang hal itu.

- Para ulama berbeda pendapat tentang khutbah shalat Kusuf dan shalat Khusuf. Menurut Imam Syafi'i, Ishak, Ibnu Jarir, dan para ulama fikih yang juga ahli hadits, sesudah shalat gerhana dianjurkan untuk berkhutbah 2 kali. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hal itu tidak dianjurkan. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, karena didukung oleh dalil yang cukup kuat.
- Shalat gerhana dianjurkan untuk didirikan di masjid dan secara berjamaah. Tetapi juga boleh dilakukan sendiri-sendiri, seperti yang telah disinggung sebelumnya.
- Para ulama sepakat bahwa untuk shalat Kusuf dan Khusuf tidak perlu ada seruan adzan dan iqamah. Namun, seorang muadzin cukup berseru, "*Ash-Shalatu Jami'ah*".
- Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, al-Laits bin Sa'ad, dan mayoritas ulama fikih, bahwa bacaan shalat Kusuf itu dengan suara pelan, sementara bacaan shalat Khusuf itu dengan suara keras.

Menurut Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, Imam Ahmad, dan Ishak bacaan shalat Kusuf ataupun Khusuf itu dengan suara keras. Namun, mereka semua mempunyai dalil masing-masing yang kuat. Dan masalah ini cukup longgar bagi perbedaan pendapat seperti itu.

c. Shalat Istisqa'

Shalat istisqa' ialah shalat yang bertujuan meminta hujan ketika tidak kunjung turun. Karena hujan tidak turun, bencana kekeringan melanda sehingga menyengsarakan manusia dan binatang. Hukum shalat Istisqa' ialah sunat muakad.

Tata cara shalat Istisqa' yaitu seorang imam shalat 2 raakat bersama kaum muslimin di setiap waktu, selain waktu-waktu yang dilarang untuk shalat. Pada setiap rakaat ia membaca al-Fatihah dan satu surah al-Qur'an. Pada rakaat yang pertama sebaiknya membaca surah al-A'la, dan pada rakaat yang kedua membaca surah al-Ghasyiyah dengan suara keras.

Sesudah atau sebelum shalat, imam berkhutbah di tengah-tengah kaum muslimin. Isi khutbahnya seputar keadaan yang sedang mereka alami dan sejumlah harapan mereka. Sesudah khutbah dan shalat, semua jamaah yang ada memindahkan selendang mereka. Mereka pindahkan apa yang ada di sebelah kanan mereka ke sebelah kiri dan sebaliknya. Sambil

menghadap ke arah kiblat, mereka berdoa kepada Allah ﷻ secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Jika memungkinkan, mereka menengadahkan tangan masing-masing ke atas langit hingga terlihat bagian putih ketiak.

Meminta hujan boleh dilakukan dengan berdoa pada khutbah hari Jumat, atau selain hari Jumat. Namun yang lebih utama dan yang sempurna adalah pada hari Jum'at, karena mencakup doa dan shalat sekaligus.

Berjamaah dalam shalat Istisqa' itu bukan merupakan syarat, tetapi hanya baian dari sunat.

Menurut sebagian ulama fikih seperti Imam Syafi'i, shalat Istisqa' itu sama seperti shalat Id. Imam bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan 5 kali pada rakaat kedua. Dalam shalat Istisqa', yang dibaca ialah surah al-A'la dan surah al-Ghasyiyah.

Dalam hal meminta hujan, ia bisa dilakukan dengan berdoa; shalat 2 rakaat tanpa takbir pada keduanya kemudian berdoa; atau dengan shalat dua rakaat seperti shalat Id lalu berdoa. Berdoa itu harus dilakukan dalam shalat Istisqa'. Namun, mengenai keharusan berkhutbah masih diperdebatkan. Sebagian ulama berpendapat, khutbah itu tidak perlu. Dalam masalah khutbah ini kita tidak perlu mempersulit diri. Demikian pula dengan doa sebelum dan sesudahnya.

Berdoa itu dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Saat ingin shalat Istisqa', si imam keluar rumah dengan khusyu', tunduk, dan berendah diri. Kemudian kaum muslimin mengikutinya. Mereka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang sederhana.

Sebelum pelaksanaan shalat Istisqa', dianjurkan untuk mengumumkannya kepada kaum muslimin. Tujuannya agar mereka bersiap-siap untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah ﷻ, dan meninggalkan segala kezaliman. Jika masjid tidak bisa menampung jumlah jamaah, sebaiknya shalat Istisqa' didirikan di lapangan yang luas.

Ibnu Abbas ؓ menuturkan, "Suatu kali Nabi ﷺ keluar rumah dengan tawadhu', pakaian yang sederhana, khusyu', berjalan perlahan-lahan, dan berendah diri. Beliau lalu shalat 2 rakaat seperti dalam shalat Id. Setelah itu beliau berkhutbah seperti khutbah kalian ini." (HR. Imam lima).

Aisyah ﵂ berkata, "Para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang hujan yang terlambat turun. Beliau lalu memerintahkan agar dibuatkan mimbar. Setelah mimbar diletakkan di tempat shalat, beliau menjanjikan kepada mereka untuk berkumpul pada suatu hari di tempat tersebut. Beliau datang ke tempat itu pada saat matahari telah naik. Setelah beberapa saat duduk di atas mimbar, beliau bertakbir dan memanjatkan puja puji kepada Allah ﷻ. Kemudian beliau bersabda, *'Sesungguhnya kalian telah mengadukan kekeringan yang melanda kampung halaman kalian. Karena itu, Allah telah memerintahkan kalian agar berdoa kepada-Nya, dan Dia berjanji kepada kalian akan mengabulkan doa kalian."* Selanjutnya beliau berdoa,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ.

"Segala puji bagi Allah Ilah semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Yang Merajai hari Kiamat. Tidak ada ilah selain Dia. Dia berbuat apa saja sesuai dengan kehendak-Nya. Engkaulah Allah, tidak ada ilah selain Engkau. Engkaulah Yang Mahakaya sedang kami ini miskin. Tolong turunkan hujan kepada kami. Jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami itu sebagai kekuatan dan bekal yang cukup sampai habis masanya."

Beliau terus mengangkat tangan tinggi-tinggi, hingga terlihat warna putih dua ketiaknya. Beliau membelakangi para jamaah dengan punggung beliau, lalu membalikkan letak selendang beliau sambil terus mengangkat tangan. Kemudian beliau baru menghadap mereka. Setelah turun beliau lalu shalat 2 rakaat. Lantas Allah ﷻ menampakkan segumpal awan, sehingga terdengar suara petir dan terpancar sinar, dan kemudian turun hujan." (HR. Abu Dawud).

Ungkapan tentang membelakangi para jamaah juga terdapat dalam sebuah hadits shahih, dari Abdullah bin Zaid ﵁. Disebutkan, "...Lalu beliau menghadap ke arah kiblat seraya berdoa, kemudian beliau shalat dua rakaat dengan bacaan suara keras."

Abu Ja'far al-Baqir ﷺ mengisahkan, "...Lalu beliau memindahkan kain selendangnya sebagai lambang harapan memindahkan bencana kekeringan" (HR. Daruquthni).

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Seorang lelaki masuk Masjid pada Hari Jumat ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah. Ia berkata, 'Rasulullah, harta-harta telah musnah dan jalan-jalan telah terputus. Tolong berdoalah kepada Allah ﷻ agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada kami.' Beliau lalu mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa, '*Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami.*'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Anas bin Malik ﷺ menuturkan, "Ketika kemarau melanda kaum muslimin, Umar ﷺ memohon kepada Allah ﷻ agar diturunkan hujan lewat perantara al-Abbas bin Abdul Muthalib ﷺ. Umar ﷺ berdoa, 'Ya Allah, kami pernah meminta hujan kepada-Mu dengan perantara Nabi kami. Ketika itu Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami juga meminta hujan kepada-Mu, tetapi lewat perantara paman Nabi kami. Karena itu, tolong turunkanlah hujan kepada kami." Akhirnya, hujan pun mengguyur mereka." (HR. Bukhari).

Yang dimaksud dengan meminta hujan lewat paman Nabi (Al-Abbas ﷺ) ialah, menjadikannya sebagai perantara kepada Allah ﷻ. Tujuannya agar ia berdoa lalu diamini oleh kaum muslimin. Hal itu untuk ber-*tabarruk* (mencari berkah) kepada al-Abbas ﷺ, sebab ia itu paman Rasulullah.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Suatu kali Nabi Sulaiman keluar untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika itu ia melihat seekor semut berbaring, sambil mengangkat kaki-kakinya ke atas langit seraya berdoa, 'Ya Allah, kami adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk-Mu. Kami juga selalu memerlukan siraman air hujan-Mu.' Sulaiman lalu berkata, 'Kembalilah kalian, karena kalian akan disirami air hujan berkat doa makhluk selain kalian.*" (HR. Ahmad).

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Nabi ﷺ pernah berdoa agar hujan segera diturunkan. Beliau berdoa sambil menghadapkan punggung telapak tangannya ke atas langit." (HR. Muslim).

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Suatu kali kami kehujanan bersama Rasulullah ﷺ. Air hujan itu sampai menembus pakaian beliau sehingga

tubuh beliau juga terkena air hujan. Beliau bersabda, *'Ia juga diciptakan oleh Rabbnya* (maksudnya, hujan ini adalah rahmat)." (HR. Muslim).

d. Shalat Ied (Hari Raya)

Shalat Ied disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Hukum shalat Ied ialah sunat muakad yang selalu dilakukan oleh Nabi ﷺ. Ada sebagian ulama fikih yang mengatakan, shalat Ied itu hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan, Shalat Ied hukumnya fardhu ain.

Sama seperti shalat Jumat, orang yang hendak mendrikan shalat Idul Fitri juga dianjurkan untuk mandi, mengenakan pakaian yang paling bagus, memakai wewangian, dan bersiwak.

Selain itu, ia juga dianjurkan untuk memakan atau meminum sesuatu sebelum berangkat shalat. Sebaiknya yang dimakan ialah beberapa butir kurma dalam jumlah yang gasal: 1 butir, 3 butir, atau 5 butir, dan seterusnya.

Ketentuan di atas berbeda dengan shalat Idul Adha. Sebelum shalat Idul Adha, seseorang tidak boleh makan hingga pulang dari shalat. Sebaiknya ia ikut makan binatang korbannya jika ada. Jika tidak ada, ia boleh makan apa saja.

Shalat Idul Fitri ataupun shalat Idul Adha sebaiknya didirikan di luar masjid, yaitu di lapangan terbuka. Tujuannya ialah untuk memperlihatkan syiar Islam serta kekompakan, kerukunan, keindahan, dan kebesaran umatnya. Mereka secara bersama-sama bertakbir mengagungkan nama Allah ﷻ dalam bentuk jamaah yang dihadiri oleh kaum laki-laki, kaum wanita, dan anak-anak. Pulang dari shalat, wajah mereka tampak berseri-seri dan hati mereka merasa bangga, karena terkesan oleh pertemuan yang agung tersebut.

Shalat Ied juga bisa didirikan di masjid. Namun, cara ini berarti meninggalkan hal yang sunat, kecuali jika para jamaahnya adalah orang-orang yang memiliki uzur. Dalam kondisi yang beruzur, mendirikan shalat Ied di masjid tidaklah menyalahi hal yang sunat. Uzur itu misalnya turun hujan, para jamaahnya banyak yang sakit, tidak sanggup berada di luar bangunan, atau merasa berat kalau harus pergi ke tempat tersebut.

Penduduk Mekah harus shalat di Masjidil Haram, karena shalat di masjid yang satu ini lebih utama daripada shalat di masjid lainnya.

Anak-anak dan kaum wanita sebaiknya diajak untuk ikut dalam shalat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tujuannya, agar mereka ikut menjadi saksi kebajikan serta merasakan kegembiraan bersama kaum muslimin, tanpa membedakan wanita yang masih perawan atau yang sudah janda, yang masih muda maupun yang sudah nenek-nenek, dan yang dalam keadaan suci maupun yang sedang haid. Namun, wanita yang sedang haid harus dijauhkan dari masjid dan mushalla.

Seseorang yang berangkat untuk mendirikan shalat Idul Fitri ataupun Idul Adha, sebaiknya melewati sebuah jalan. Ketika pulang, ia melewati jalan yang berbeda. Cara seperti ini dengan syarat sepanjang memungkinkan dan tidak memberatkan.

Waktu shalat Idul Fitri ataupun shalat Idul Adha itu dimulai sejak posisi matahari naik, kira-kira setinggi 3 meter hingga matahari sudah mulai condong ke arah barat. Untuk shalat Idul Fitri, sebaiknya ditangguh-kan sebentar. Tujuannya ialah memberi kesempatan waktu kepada orang yang belum sempat mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Dengan menangguhkan waktu itu, sehingga ia bisa segera mengeluarkannya sebelum berangkat shalat. Sebaliknya, untuk shalat Idul Adha, justru dipercepat sebentar. Tujuannya ialah supaya kaum muslimin bisa segera mengurus hewan kurban mereka untuk disembelih sesudah shalat.

Shalat Idul Fitri ataupun Idul Adha tidak perlu adzan dan tidak perlu iqamah. Selain itu, tidak ada shalat sunat sebelum dan juga sesudahnya.

Shalat Ied itu didirikan sebanyak 2 rakaat, sama seperti shalat Jumat. Imam membaca bacaanya dengan suara keras. Pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram, ia membaca takbir sebanyak 7 kali. Ada sebagian ulama yang mengatakan, 7 kali itu sudah termasuk takbiratul ihram. Lalu pada rakaat yang kedua setelah takbiratul qiyam, ia bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Ada sebagian ulama yang mengatakan, 5 kali itu sudah termasuk takbiratul qiyam. Setiap kali takbir, sebaiknya sambil mengangkat tangan. Jika takbir tersebut dibaca kurang atau lebih, hal itu tidak apa-apa. Bahkan, sekalipun imam lupa sehingga sama sekali tidak membaca takbir, maka shalatnya tetap sah. Selain itu, ia tidak harus sujud sahwi. Namun, sebagian ulama ada yang berpendapat, ia harus sujud sahwi jika ia tidak membaca takbir dalam rakaat pertama ataupun rakaat kedua, apalagi dalam kedua-duanya.

Kaum wanita atau anak-anak yang mendirikan shalat Ied dinilai sah, baik mereka sebagai musafir maupun bukan, baik dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri, baik mereka shalat di rumah, di masjid, maupun di mushalla. Ketentuan ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Siapa saja yang terlambat mendirikan shalat Id bersama imam, ia boleh mendirikannya sendirian.

Jika matahari sudah condong ke arah barat tetapi karena suatu sebab imam belum juga mendirikan shalat Ied, ia boleh mendirikannya pada hari berikutnya dengan ketentuan waktu yang sama. Apabila sudah lewat dari dua hari, maka tidak bisa diqadha'. Ketentuan ini berbeda menurut pendapat para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut mereka, shalat Ied itu bisa diqadha' kapan saja, sebagaimana shalat-shalat sunat lainnya.

Setelah mendirikan shalat Ied, disunatkan berkhutbah. Para jamaah disunatkan untuk mendengarkannya. Mendahulukan khutbah sebelum Shalat Ied hukumnya makruh. Khutbah shalat Ied ini sama seperti khutbah shalat Jumat. Khutbahnya dimulai dengan memanjatkan kalimat puja puji kepada Allah, membaca dua kalimat syahadat, dan seterusnya. Setelah itu, khatib memberikan nasihat kepada para jamaah.

Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa khutbah Shalat Ied itu ada waktu jedanya, karena khutbahnya hanya satu kali, bukan dua kali seperti khutbah shalat Jum'at. Ada sebagian ulama yang mengatakan, khutbahnya dua kali seperti khutbah shalat Jumat. Pendapat yang mengatakan bahwa khutbah shalat Ied dimulai dengan takbir, sama sekali tidak ada dasarnya dalam as-Sunnah. Menurut sebagian ulama, di tengah-tengah khutbah, seorang khatib disunatkan untuk mengulang-ulang bacaan takbir.

Permainan yang tidak haram dan hiburan kesenian yang tidak mengandung maksiat, termasuk syiar agama yang dianjurkan oleh Allah ﷻ pada Hari Raya Fitri ataupun Hari Raya Adha. Hal itu dimaksudkan untuk menyegarkan badan, menyenangkan jiwa, dan memperlihatkan nikmat Allah ﷻ.

Pada hari raya, menyampaikan ucapan selamat atas nikmat yang dirasakan kaum muslimin hukumnya sunat. Ucapan selamat yang berlaku dari para ulama salaf ialah *Taqabballahu Minna wa Minka* (Semoga Allah ﷻ berkenan menerima amalan kami dan kalian).

Mengumandangkan takbir pada Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha hukumnya sunat. Pada Hari Raya Fitri, kumandang takbir dimulai sejak berangkat untuk shalat, hingga imam muncul untuk mengimami shalat. Kumandang takbir ini dibaca dengan suara keras. Ia boleh dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.

Ada sebagian ulama yang mengatakan, kumandang takbir pada Hari Raya Fitri itu dimulai sejak malamnya. Artinya, setelah melihat tanggal satu bulan Syawwal.

Adapun kumandang takbir pada Hari Raya Adha itu dimulai pada waktu Shubuh hari Arafah. Ia berakhir pada waktu Ashar hari Tasyriq yang terakhir, yakni pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kumandang takbir pada hari-hari Tasyriq itu dianjurkan setiap saat, terutama setelah shalat-shalat fardhu lima waktu. Setiap kaum laki-laki dan wanita boleh mengumandangkan takbir.

Kalimat takbir itu banyak ragamnya. Anda boleh membaca yang mana saja. Yang paling lazim dibaca ialah *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiraa.*

- **Beberapa Dalil Seputar Shalat Ied dan Komentar Terhadapnya**

Anas bin Malik ﷺ berkata, pada saat Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, mereka sudah mempunyai dua macam hari raya. Dalam kedua hari raya tersebut, mereka biasanya bermain-main seperti pada zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ. ﴿رواه احمد, أبو داود, والنسائى﴾

'Sesungguhnya Allah telah menggantikan hari raya yang lebih baik bagi kalian daripada keduanya, yaitu (1) Hari Raya Fitri dan (2) Hari Raya Adha." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i).

Dua hari raya jahiliyah itu ialah hari Raya Nairuz dan Hari Raya Mahrajan. Hari raya Nairuz biasanya terjadi pada bulan *Barmahat,* salah satu nama bulan ala suku Qibthi. Bulan ini merupakan permulaan tahun Syamsiyah ketika matahari berada dalam *Zodiac Aries.* Sementara itu, hari raya Mahrajan berlangsung pada hari pertama ketika matahari berubah menjadi *Zodiac Libra.* Hari raya ini biasanya terjadi pada bulan *Taut,* salah

satu nama bulan ala suku Qibthi. Kedua hari raya ini berada dalam kondisi udara, panas, dan dingin yang seimbang baik siang maupun malam. Ada yang mengatakan, dua hari raya itu adalah ciptaan para ilmuwan astrologi yang kemudian dianut oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Setelah itu, datanglah Syariat Islam yang menghapusnya, dan mengganti keduanya dengan Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha. Kedua hari itu dijadikan hari raya karena berlangsung pascadua Rukun Islam yang sangat besar, yaitu Puasa Ramadhan dan Haji. Pada kedua hari raya ini, Allah ﷻ mengampuni orang-orang yang baru selesai menunaikan ibadah haji; mengampuni orang-orang yang baru menjalankan ibadah puasa. Allah ﷻ menyebarkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang bertakwa. Sayangnya, manusia justru memilih nikmat yang fana. Padahal, Allah ﷻ telah menyediakan nikmat-nikmat yang abadi dan berguna di dunia ataupun di akhirat. Manusia memilih tenggelam dalam lumpur kesenangan nafsu, padahal Allah ﷻ menyediakan telaga rahmat bagi orang-orang yang taat. Selain itu, Allah ﷻ juga tidak melarang mereka bermain-main yang tidak mengandung maksiat, demi menyehatkan badan dan menyegarkan jiwa. Disebut Hari Fitri dan Hari Adha karena alasannya sudah jelas.

Hadits di atas mengisyaratkan agar kaum muslimin tidak menyerupai hari raya milik kaum musyrik. Alasannya, menyerupai kaum musyrik sangatlah dikecam oleh Islam. Rasulullah ﷺ bersabda

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ﴿رواه احمد, أبو داود, الطبراني﴾

"Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Thabarani).

Islam melarang hal itu agar kaum muslimin tidak meniru tradisi Ahli Kitab.

Mandi pada hari raya itu hukumnya sunat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', bahwa Ibnu Umar ؓ biasa mandi pada hari raya Fitri sebelum berangkat shalat. Dalam sunat mandi, ia juga didukung oleh beberapa atsar. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan, sejumlah hadits yang menerangkan tentang mandi pada hari raya itu adalah hadits-hadits dha'if. Meski demikian, sejumlah atsar para sahabat sangatlah bagus untuk dijalani.

Sebagian besar ulama mengatakan, mandi pada hari raya hukumnya sunat. Di antara Mereka ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Ada riwayat yang menyatakan, mandi pada hari raya ini biasa dilakukan oleh sejumlah sahabat dan tabiin. Alasannya, mereka menyamakannya dengan mandi hari Jumat.

Imam Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* mengatakan, "Imam Syafi'i dan para sahabatnya sepakat, mandi pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya sunat. Ketentuan ini berlaku baik bagi orang yang ingin mendirikan shalat Ied maupun tidak. Sebab, tujuannya seperti yang dikatakan penulis *al-Muhadzab* ialah memperlihatkan keindahan."

Mereka pun sepakat bahwa memakai wewangian, menghilangkan rambut-rambut di tubuh yang kurang rapi, memotong kuku, dan menghilangkan bau tidak sedap yang ada di badan ataupun di pakaian, hukumnya sunat. Mereka juga mengiaskannya dengan shalat Jumat.

Adapun memakai pakaian indah, Ibnul Qayyim dalam *al-Hadyu* mengatakan, "Ketika Nabi ﷺ akan berangkat shalat Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau memakai pakaian paling indah yang dimilikinya. Beliau memang mempunyai pakaian yang biasa beliau pakai dalam shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, dan shalat Jumat. Terkadang beliau mengenakan pakaian bergaris warna hijau, dan terkadang pula beliau mengenakan pakaian bergaris warna merah. Jadi, bukan yang berwarna merah polos, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang."

Ibnu Umar رضي الله عنه menuturkan, "Rasulullah ﷺ biasa berangkat untuk mendirikan shalat Idul Fitri ataupun shalat Idul Adha lewat sebuah jalan. Ketika pulang, beliau lewat jalan yang berbeda." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Para ulama banyak membahas hikmah di balik kebiasaan Rasulullah ﷺ ini: pergi melalui suatu jalan dan pulang lewat jalan yang berbeda. Ada beragam hikmah yang mereka kemukakan, di antaranya agar beliau bisa mengucapkan salam kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kedua jalan tersebut; agar mereka mendapatkan berkah beliau; agar beliau bisa memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan; demi memperlihatkan syiar Islam; guna menimbulkan rasa kebencian orang-orang munafik ketika mereka melihat syiar Islam; supaya banyak tempat di bumi yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah ﷻ di akhirat nanti.

Kalau memang sanggup, berangkat shalat Ied itu sebaiknya dengan berjalan kaki. Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila kalian pergi untuk shalat, maka pergilah dengan berjalan kaki.*"

(Muttafaq alaih). Hadits ini bersifat umum. Artinya, ia men-cakup shalat apa saja yang dianjurkan untuk didirikan secara berjamaah, seperti shalat fardhu lima waktu, shalat Jumat, shalat hari raya Fitri, shalat hari raya Adha, shalat Kusuf, shalat Khusuf, dan shalat Istisqa'.

Aisyah ﷺ berkata, "Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, para gadis biasa keluar dari tempat mereka masing-masing untuk melihat Rasulullah ﷺ." (HR. Ahmad dan Ibnu Abu Syaibah).

Ummu Athiyah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ menyuruh para gadis, para remaja yang hampir berusia akil baligh, kaum wanita yang dipingit, dan para wanita yang sedang haid untuk keluar pada hari raya Fitri dan hari raya Adha. Namun, para wanita yang sedang haid perlu menjauhi mushalla. Mereka menyaksikan dakwah kaum muslimin. Salah seorang mereka bertanya, "Kalau ia tidak punya jilbab?" Beliau bersabda, "*Sebaiknya ia dipinjami jilbab saudarinya.*" (Muttafaq alaih).

Hadits di atas menerangkan tentang kebiasaan kaum wanita yang keluar pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Mengenai hukum kebiasaan kaum wanita ini, terbagi atas tiga pendapat, seperti yang dituturkan oleh ash-Shan'ani dalam kitab *Subul as-Salam.*

Pertama, hukumnya wajib. Demikian pendapat ketiga khalifah, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khathab, dan Ali bin Abu Thalib ﷺ. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengungkapkan, Rasulullah ﷺ menyuruh kaum wanita untuk keluar pada hari raya.

Kedua, hukumnya sunat. Ungkapan "kami diperintah" yang termaktub dalam riwayat Bukhari, dan ungkapan "beliau memerintahkan kami" yang tertulis dalam riwayat Muslim, merupakan perintah yang mengandung hukum sunat. Alasannya ialah karena hal itu merupakan alasan untuk menyaksikan kebajikan dan dakwah kaum muslimin. Kalau hukumnya wajib, tentu tidak perlu ada alasan seperti itu. Namun alasan ini disanggah, karena kewajiban itu terkadang juga ada yang dilatar-belakangi oleh sejumlah alasan yang mengandung faedah atau kemaslahatan umat. *Ketiga,* kebiasaan itu sudah tidak berlaku lagi saat ini.

Sebenarnya, masih banyak pendapat lain mengenai masalah ini. Imam Nawawi berkomentar, "Menurut pendapat para ulama, nenek-nenek boleh keluar dengan mengenakan pakaian yang sederhana. Sementara itu, para wanita yang masih muda dilarang untuk keluar. Alasannya ialah

khawatir bisa menimbulkan fitnah, terutama pada zaman kita sekarang ini."

Menurut saya, kalau kita berpegang pada alasan-alasan tadi, kita telah melanggar banyak sekali hal-hal yang bersifat *ubudiyah*. Selain itu, kita juga telah membatalkan banyak nash tanpa alasan yang benar. Di zaman kita sekarang ini, banyak wanita yang pergi ke kampus, rumah sakit, kantor, dan tempat lainnya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau demikian, kenapa kita mempersulit mereka keluar rumah pada hari raya untuk untuk ikut bergembira dan menyemarakkan syiar-syiar Islam?

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Saat Rasulullah ﷺ ingin berangkat shalat Idul Fitri, beliau terlebih dahulu memakan beberapa butir kurma. Beliau memakannya dalam jumlah gasal." (HR. Bukhari).

Semua ulama sepakat, makan terlebih dahulu sebelum berangkat shalat Idul Fitri hukumnya sunat. Pendapat ini seperti yang dikemukakan Ibnu Qudamah.

Hikmah makan sebelum berangkat shalat Idul Fitri yaitu, supaya tidak ada yang mengira kalau kewajiban berpuasa itu masih berlaku sampai selesai shalat Id. Ada yang mengatakan, karena kewajiban puasa sudah selesai dan digantikan dengan kewajiban berbuka, maka sebaiknya segera makan untuk menjalankan perintah Allah ﷻ.

Alasan kenapa yang dimakan harus kurma, selain mengikuti Sunah Nabi ﷺ, manisnya kurma juga dapat membantu mempertajam pandangan mata. Nabi ﷺ lebih banyak mengonsumsi makanan yang manis-manis daripada yang lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa tabiin yang suka berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang manis-manis. Misalnya, kurma dan madu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Mu'awiyah bin Qurrat, Ibnu Sirin, dan lainnya. Tirmidzi juga meriwayatkan dari Salman ﷺ, bahwa siapa saja yang tidak mendapatkan kurma, hendaklah ia berbuka dengan air.

Adapun jumlah gasal adalah sebagai isyarat sifat Allah ﷻ yang gasal. Dalam beberapa hal, Nabi ﷺ memang melakukan sesuatu dalam jumlah gasal. Tujuannya ialah guna mengambil berkah darinya, seperti yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari*.

Sementara dalam shalat Idul Adha, justru dianjurkan untuk menangguhkan makan terlebih dahulu. Alasannya, karena hari itu adalah

hari kaum muslimin yang dianjurkan menyembelih binatang kurban dan memakan sebagian dagingnya. Ibnu Qudamah berkata, "Yang dimakan dari binatang kurban tersebut ialah bagian hati dan limpanya." Dalam riwayat Baihaqi disebutkan, ketika pulang dari shalat Idul Adha, Nabi ﷺ memakan hati binatang kurbannya. Selain itu, Buraidah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, "Setelah terlebih dahulu makan, Rasulullah ﷺ baru berangkat shalat Idul Fitri. Sementara pada hari raya Adha, beliau baru makan setelah selesai mendirikan shalat." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).

Jundab ؓ berkata, "Nabi ﷺ shalat hari raya Fitri bersama kami ketika matahari sudah naik setinggi kira-kira dua tombak. Beliau juga shalat pada hari raya Adha ketika matahari naik setinggi kira-kira satu tombak." (HR. Ahmad bin Hasan al-Banna).

Hadits di atas mengisyaratkan untuk segera mendirikan shalat Idul Adha, dan menangguhkan pelaksanaan shalat Idul Fitri. Selain itu, hadits itu juga menunjukkan agar segera mendirikan shalat Idul Fitri setelah menyantap makanan; idealnya waktu pelaksanaan shalat Idul Adha itu lebih pagi daripada waktu pelaksaan shalat Idul Fitri. Demikian pendapat yang diikuti oleh para ulama madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali.

Alasan kenapa pelaksanaan shalat Idul Fitri perlu ditangguhkan, ialah biar ada kesempatan waktu bagi kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu sebelum berangkat shalat.

Sedangkan alasan kenapa pelaksanaan shalat Idul Adha perlu disegerakan, biar kaum muslimin bisa segera menyembelih binatang kurban. Setelah itu, kurbanya pun dibagi-bagikan kepada kaum fakir miskin untuk mereka santap.

Orang yang terlambat melakukan shalat Ied bersama imam, ia boleh shalat sendirian, asalkan posisi matahari masih belum condong ke arah barat. Lewat dari batas waktu seperti itu, berarti ia sudah tidak mendapati waktunya. Lalu, apakah ia boleh mengqadha' pada hari berikutnya atau tidak? Imam Nawawi berkomentar, "Menurut pendapat yang shahih, ia boleh mengqadha'nya." Sementara menurut Imam Abu Hanifah, apabila seseorang terlambat melakukan shalat Id bersama imam, maka ia sama sekali tidak boleh mendirikannya. Hal ini sudah dikemukakan dalam pembicaraan sebelumnya.

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Nabi ﷺ shalat Idul Fitri bersama kaum muslimin sebanyak 2 rakaat, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau berkhutbah sesudah shalat. Selanjutnya beliau memegang tangan Bilal ﷺ sambil menuju pada kaum wanita. Selepas berkhutbah di tengah-tengah mereka, beliau menyuruh Bilal untuk mendatangi mereka setelah beliau menyingkir dari mereka. Tujuannya agar Bilal menyuruh mereka untuk bersedekah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Aku shalat Id bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman ﷺ. Mereka semua shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan tanpa iqamah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Iraqi mengungkapkan, semua ulama sepakat bahwa shalat Id itu harus didirikan sebelum khutbah. Riwayat yang mengatakan bahwa Umar, Utsman, dan Ibnu Zubair ﷺ pernah berkhutbah dalulu baru shalat agar kaum muslimin bisa ikut shalat, adalah riwayat yang tidak shahih. Yang benar bahwa orang pertama yang melakukan itu adalah Marwan bin al-Hakam pada zaman Khalifah Mu'awiyah. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Sebelum Marwan, tidak ada yang melakukannya, termasuk Umar, Utsman, Ibnu Zubair, dan Mu'awiyah sendiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Ied yang didirikan sesudah khutbah. Ada yang mengatakan, hukumnya mubah sehingga tetap sah. Inilah pendapat yang diunggulkan. Alasannya, karena memang tidak ada keharusan sama sekali bahwa shalat Id didirikan sebelum khutbah. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Syafi'i, shalatnya dinilai tidak sah. Shalat Id itu tidak ada adzan dan iqamahnya. Ketentuan ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama dari golongan sahabat, tabiin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan, orang pertama yang adzan untuk shalat Id adalah Ziyad. Ada yang mengatakan, Mu'awiyah. Ada uga yang mengatakan, selain mereka berdua.

Para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, menyerukan kalimat *ash-Shalatu Jami'ah* itu dianjurkan. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam shalat gerhana. Riwayat yang mengatakan bahwa hal itu berlaku pada zaman Nabi ﷺ adalah riwayat yang lemah, karena dibantah oleh riwayat shahih yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Yang disunatkan justru tidak perlu menyerukan kalimat tersebut,

seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni,* dan Ibnul Qayyim dalam *al-Hadyu.*

Abdurrahman bin Abis ﷺ berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ﷺ, 'Apakah Anda pernah shalat Ied bersama Rasulullah?' Ia menjawab, 'Ya. Tetapi seandainya aku tidak punya kedudukan seperti ini, niscaya aku tidak pernah mengalaminya karena aku masih kecil.' Rasulullah ﷺ keluar lalu shalat Id 2 rakaat di rumah Katsir bin ash-Shal. Beliau kemudian berkhutbah, tanpa ada adzan dan iqamah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendirikan shalat Id di sebuah mushalla yang jauh dari masjid berjarak seribu hasta. Tempat inilah yang digunakan oleh para sahabat untuk mendirikan shalat Id, dan mereka membuat tanda khusus.

Dari hadits di atas dan hadits-hadits lain yang senada, diketahui bahwa Nabi ﷺ biasa mendirikan Ied di mushalla yang terletak di tanah lapang yang tidak jauh dari masjid beliau.

Bagi orang-orang yang tidak punya uzur, mendirikan shalat Id di tempat seperti itu hukumnya sunat. Demikian pendapat mayoritas ulama salaf dan nonsalaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lainnya. Dalil mereka ialah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para Khulafaur Rasyidin sepeninggalnya beliau.

Imam Syafi'i berkata, "Jika masjid yang terdapat di sebuah kota cukup luas, sebaiknya shalat Id dilaksanakan di situ. Alasannya, masjid adalah tempat di bumi yang paling baik dan paling suci. Itulah sebabnya penduduk Mekah mendirikannya di Masjidil Haram."

Namun, pendapat yang diunggulkan ialah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Pendapat itu berdasarkan pada kebiasaan Nabi ﷺ dan para Khulafa'ur Rasyidin, meskipun pada waktu itu ada Masjid Nabi sebagai tempat yang paling utama. Betapa pun kita harus ikut kepada tuntunan Nabi ﷺ dan berpegang pada petunjuk serta Sunah beliau.

- **Hukum Shalat Idul Fitri dan Idul Adha**

Dalam kitab *al-Fathu ar-Rabbani* disebutkan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat hari raya Fitri dan shalat hari raya Adha. Sebagian mereka berpendapat, hukumnya wajib. Sebagian yang lain berpendapat, hukumnya fardhu kifayah. Sebagian yang lain lagi berpendapat, hukumnya sunat muakkad. Ibnu Qudamah berkata dalam *al-*

Mughni, dasar shalat Id ialah dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama. Dari al-Qur'an ialah firman Allah ﷻ, *"Karena itu, dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah."* (QS. al-Kautsar: 2).

Yang dimaksud *shalat* dalam ayat tadi adalah shalat Ied. Sementara itu, dari as-Sunnah juga banyak hadits yang menerangkan hal itu, di antaranya hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه di atas.

Sementara itu, berdasarkan ijmanya adalah kesepakatan kaum muslimin atas shalat Ied tersebut. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, shalat Ied itu hukumnya fardhu kifayah. Pendapat ini didukung oleh para pengikut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, shalat Id itu hukumnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Ibnu Abu Musa رضي الله عنه berkata, "Ada yang mengatakan, shalat Id itu hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Malik,dan sebagian besar pengikut Imam Syafi'i."

- **Takbir dalam Shalat Ied**

Katsir bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, "Sebelum membaca al-Fatihah, Nabi ﷺ bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dalam shalat Id. Beliau juga bertakbir sebanyak 5 kali pada rakaat terakhir, sebelum membaca al-Fatihah." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruquthni, Thahawi, dan Baihaqi).

Banyak ulama yang tidak setuju pada pendapat Tirmidzi, yang menganggap hadits ini sebagai hadits hasan. Tirmidzi menganggap seperti itu mungkin karena hadits ini diperkuat oleh banyak hadits lainnya. Bahkan, Tirmidzi dan Bukhari berani mengatakan hadits ini adalah yang paling shahih. Imam Ahmad seperti yang dikutip oleh Uqaili mengatakan, "Tidak ada satu pun riwayat hadits marfu' yang shahih, yang menyinggung tentang takbir dalam shalat hari raya Fitri dan shalat hari raya Adha."

Al-Baghawi dalam *Syarah as-Sunnah* mengatakan, "Menurut pendapat sebagian besar ulama dari generasi sahabat dan tabiin, shalat Id itu pada rakaat pertama bertakbir sebanyak tujuh kali selain takbiratul ihram; pada rakaat kedua bertakbir sebanyak lima kali selain takbiratul qiyam (takbir berdiri). Takbir itu dilakukan sebelum membaca al-Fatihah. Itulah pendapat yang dikutip dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan ulama Madinah. Pendapat ini pula yang dipegang oleh az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak." (HR. Imam Malik).

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Pada rakaat pertama shalat Id, bertakbir sebanyak 3 kali selain takbiratul ihram sebelum membaca al-Fatihah dan surah. Pada rakaat kedua juga bertakbir sebanyak 3 kali selain takbir ruku' dan sesudah membaca surah." Ini adalah atsar yang shahih. Bahkan, Ibnu Hazm menilai isnadnya sangat shahih. Pendapat inilah yang dipegang oleh para ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

Menurut sebagian besar ulama, mengangkat tangan saat bertakbir itu hukumnya sunat. Mereka itu antara lain Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak.

Para ulama berbeda pendapat tentang bertakbir secara berturut-turut dan tidak, mana di antara keduanya yang lebih utama?

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Auza'i, bertakbir secara berturut-rurut tanpa ada jeda itu yang lebih utama. Ketentuan ini sama seperti membaca tasbih ketika sedang rukuk dan sedang sujud. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa di sela-sela takbir tersebut ada bacaan yang harus dibaca.

Adapun menurut Imam Syafi'i, setiap dua takbir harus berhenti untuk ditengahi membaca kalimat tahlil, tahmid, dan takbir. Para pengikut Syafi'i sendiri juga berbeda pendapat tentang apa yang dibaca di antara dua takbir. Sebagian besar mereka mengatakan, yang dibaca ialah:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ.

Sebagian ulama yang lain mengatakan, yang dibaca ialah:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

Ada pula yang mengatakan, yang dibaca bukan kalimat-kalimat tersebut. Menurut Imam Malik, jeda antara dua takbir tersebut ialah dengan diam saja sebentar.

Takbir dalam shalat Id itu hukumnya sunat. Jika orang meninggalkannya karena lupa atau sengaja, maka tidak membatalkan shalatnya. Ibnu Qudamah berkata, "Setahu saya, tidak ada yang menentang pendapat tersebut. Karena itu, orang yang meninggalkannya tidak perlu sujud sahwi." Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ia harus melakukan sujud sahwi.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai letak bacaan takbir dalam shalat hari raya Fitri dan shalat hari raya Adha: apakah setelah membaca doa iftitah, sebelum ta'awudz, atau sebelum membaca doa iftitah dan ta'awudz?

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cenderung pada yang pertama. Namun, Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain mengatakan, doa iftitah itu dibaca dahulu sebelum takbir. Itulah pendapat pilihan al-Khallal dan juga pendapat Auza'i. Letak perbedaannya hanya menyangkut soal mana yang lebih utama saja. Semua cara itu boleh dilakukan. Tetapi yang diunggulkan ialah yang pertama tadi.

- **Surah yang Dibaca pada Shalat Ied**

Samurah bin Jundub ؓ berkata, "Dalam shalat Ied, Rasulullah ﷺ biasa membaca surah al-A'la dan surah al-Ghasyiyah." (HR. Ahmad dan ath-Thabarani).

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ؓ menuturkan, "Umar bin al-Khathab ؓ pernah bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi, tentang surah apa yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ dalam shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha? Abu Waqid menjawab, 'Beliau suka membaca surah Qaaf dan surah al-Qamar." (HR. Bukhari dan Muslim).

Yang jelas, Umar bin al-Khathab ؓ bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi ؓ tentang masalah itu bukan karena ia tidak tahu masalah hukum. Alasannya, ia masuk Islam jauh lebih lama sebelum Abu Waqid. Abu Waqid ؓ masuk Islam paska peristiwa penaklukan kota Mekah, sementara Umar ؓ masuk Islam paska peristiwa hijrah. Umar ؓ bertanya seperti itu hanya bertujuan meyakinkan diri saja.

- **Khutbah Shalat Ied**

Jabir bin Abdullah ؓ berkata, "Aku ikut shalat Ied bersama Nabi ﷺ Beliau shalat terlebih dahulu sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Selesai shalat, beliau berdiri sambil berpegangan pada Bilal ؓ. Setelah memanjatkan puja dan puji serta sanjungan kepada Allah ﷻ, beliau menasihati dan mengingatkan para sahabat. Beliau menganjurkan mereka untuk selalu taat kepada Allah ﷻ. Kemudian beliau menuju ke kelompok kaum wanita ditemani Bilal ؓ. Kepada mereka, beliau menasihati mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ. Dan setelah memanjatkan puja dan puji serta sanjungan kepada Allah ﷻ, beliau kembali menganjurkan mereka untuk taat kepada Allah ﷻ. Kemudian beliau

bersabda, *'Bersedekahlah, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka Jahannam.'* Seorang wanita awam yang sepasang pipinya berwarna hitam bertanya, 'Kenapa begitu, Rasulullah?' Beliau menjawab, *'Karena kalian sering mengeluh dan tidak berterima kasih kepala keluarga.'* Mereka lalu melepaskan perhiasan, kalung, anting-anting, dan cincin mereka. Kemudian mereka melemparkannya ke pakaian Bilal ؓ untuk disedekahkan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Thariq bin Syihab ؓ meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ yang berkata, "Pada hari raya, Marwan mengeluarkan mimbar padahal sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Ia memulai khutbah terlebih dahulu sebelum shalat, dan itu pun belum pernah dilakukan. Lalu seseorang berdiri dan bertanya, 'Marwan, Anda menyalahi as-Sunnah. Pertama, Anda mengeluarkan mimbar pada hari raya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kedua, Anda berkhutbah terlebih dahulu sebelum shalat. Hal itu juga belum pernah dilakukan.' Abu Sa'id al-Khudri ؓ lantas bertanya, 'Siapa orang itu?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan.' Abu Sa'id ؓ berkata, 'Ia telah melakukan kewajiban amar makruf–nahi mungkar. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran dan ia sanggup mengubahnya dengan tangannya, lakukanlah."*

Dalam kesempatan lain Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. ﴿رواه مسلم﴾

"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan tangannnya, dengan lisannya. Jika tidak sanggup dengan lisannya, maka dengan hatinya. Namun, hal itu adalah iman yang paling lemah." (HR. Muslim).

Dua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Ied itu didirikan sebelum khutbah. Tidak ada yang menentang hal ini selain orang-orang Bani Umayyah. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni,* apa yang mereka lakukan itu tidak ada pengaruhnya.

Dua hadits di atas menerangkan bahwa setelah shalat, imam berkhutbah di hadapan kaum muslimin dengan berdiri sambil memegang sebatang tongkat atau busur. Imam juga boleh berkhutbah di atas kendaraannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ali ؓ.

Hadits riwayat Jabir رضي الله عنه di atas menjalaskan, khutbah hari raya itu dimulai dengan memanjatkan puja dan puji serta sanjungan kepada Allah ﷻ. Cara ini seperti layaknya khutbah Jumat. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Itulah yang benar, berdasarkan hadits, '*Segala sesuatu yang baik dan tidak dimulai dengan memanjatkan puji kepada Allah, maka keberkah-annya terputus.*" Sebagian ulama fikih mengatakan, khatib shalat Ied dan shalat Istisqa' memulai khutbahnya dengan beristighfar memohon ampunan kepada Allah ﷻ. Inilah pendapat yang diunggulkan. Tetapi ketika sedang berkhutbah shalat Ied, khatib dianjurkan untuk memper-banyak membaca kalimat takbir. Tentang pembukaan khutbah shalat Ied sudah dikemukakan oleh Ibnul Qayyim. Adapun tentang duduk di antara dua khutbah, Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* mengatakan, "Terdapat hadits marfu' yang menganjurkan duduk di antara dua khutbah shalat Ied. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir رضي الله عنه. Tetapi dalam isnadnya terdapat nama Ismail bin Muslim, seorang perawi yang dha'if."

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelas bagi kita bahwa sebagian besar ulama fikih mengatakan, "Khutbah shalat Ied itu dimulai dengan bertakbir. Pada rakaat pertama, imam bertakbir sebanyak 9 kali. Pada rakaat kedua, imam bertakbir sebanyak 7 kali. Hal itu berdasarkan ucapan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah رضي الله عنه, 'Yang disunatkan ialah mengawali khutbah pertama dengan membaca takbir sebanyak 9 kali, sementara khutbah kedua sebanyak 7 kali." (HR. Baihaqi).

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud رضي الله عنه memang seorang tabiin. Namun, ucapan seorang tabiin "Yang sunat adalah demikian..." itu tidak bisa dijadikan petunjuk, bahwa hal itu adalah Sunnah Nabi. Ketentuan ini sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu Ushul.

Demikian pula dengan apa yang dikatakannya, "Yang sunat ialah seorang khatib berkhutbah 2 kali dalam shalat Ied yang dipisah dengan duduk." (HR. Syafi'i).

Namun, hal itu bisa diterima kalau dianalogikan dengan shalat Jumat. Analogi ini seperti yang dikatakan oleh Syaukani dalam *Nail al-Authar* dan oleh ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam*. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh diingkari orang yang membuka dua khutbah shalat Ied dengan takbir, dan juga orang yang membukanya dengan membaca kalimat pujian serta sanjungan kepada Allah ﷻ. Itu yang harus diterima, sepanjang belum ada riwayat lain yang menyanggahnya.

Mendengarkan khutbah itu hukumnya sunat. Alasannya, Nabi ﷺ memberikan kemurahan bagi orang yang mendirikan shalat Ied, untuk terus duduk mendengarkan khutbah atau pulang. Jadi, mendengarkan khutbah shalat Ied itu bukan merupakan kewajiban.

- **Ucapan Selamat Hari Raya**

Dalam *al-Mughni,* Ibnu Qudamah berkata, "Menurut Imam Ahmad, tidak apa-apa jika pada hari raya seorang muslim menyampaikan ucapan selamat dengan ungkapan, *Taqabbalallahu minna wa minka* (Semoga Allah ﷻ berkenan menerima amalan kami dan kalian). Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah dan Abu Watsilah al-Asqa ؓ." Mengenai masalah menyampaikan ucapan selamat hari raya ini, Ibnu Aqil meriwayatkan beberapa hadits. Di antaranya, bahwa Muhammad bin Ziyad pernah mengatakan, "Suatu kali aku sedang bersama Abu Umamah al-Bahili dan beberapa sahabat Nabi. Ketika mereka pulang dari shalat Id, satu sama lainnya saling menyampaikan ucapan selamat hari raya dengan ungkapan, *Taqabbalallahu minna wa minka.*" Imam Ahmad mengatakan, sanad hadits Abu Umamah ؓ ini sangat bagus.

- **Hukum Shalat sebelum dan sesudah Shalat Ied**

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat Ied. Beliau tidak shalat sebelum ataupun sesudahnya." (Muttafaq alaih).

Abu Sa'id al-Khudri ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ sarapan pagi terlebih dahulu pada hari raya Fitri sebelum beliau berangkat shalat. Beliau tidak shalat sunat sebelumnya. Tetapi, beliau shalat dua rakaat sesudahnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Abu Ayyub ؓ berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik dan al-Hasan ؓ shalat pada hari raya sebelum imam keluar. Aku juga pernah melihat Muhammad bin Sirin datang lalu duduk tanpa shalat terlebih dahulu." (HR. Abu Ya'la).

Dalam *al-Kabir,* ath-Thabarani meriwayatkan bahwa Anas ؓ pernah mendirikan shalat 4 rakaat." (HR. Haitsami).

Sebagian besar hadits di atas menunjukkan, tidak ada shalat sunat yang didirikan sebelum ataupun sesudah shalat Ied. Sebagian lagi menunjukkan, mendirikan shalat sunat sebelum shalat Ied itu diperbolehkan. Inilah yang kemudian mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Ahmad, seperti yang dikutip oleh Ibnul Mundzir, mengatakan, "Para ulama Kufah biasa mendirikan shalat sunat sesudah

shalat Id, bukan sebelumnya. Sebaliknya, para ulama Bashrah justru biasanya hanya mendirikan shalat sunat sebelum shalat Id, bukan sesudahnya. Sementara itu, para ulama Madinah tidak mendirikan shalat sunat, baik sebelum maupun sesudah shalat Id. Auza'i, Tsauri, dan para ulama madzhab Hanafi cenderung pada yang pertama. Hasan al-Bashri dan sejumlah ulama lain cenderung pada yang kedua. Sedangkan Zuhri, Ibnu Juraij, dan Imam Ahmad cenderung pada yang ketiga. Imam Malik melarang mendirikan shalat sunat sebelum ataupun sesudah shalat Id di mushalla. Adapun kalau di masjid, ada dua riwayat darinya. Mengomentari hadits Ibnu Abbas ﷺ tadi, Imam Syafi'i mengatakan, "Seorang imam wajib tidak mendirikan shalat sunat, baik sebelum maupun sesudah shalat Id. Adapun bagi makmum, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh."

Ibnul Arabi mengatakan, "Kalau shalat sunat sebelum atau sesudah shalat Id itu pernah didirikan oleh Nabi ﷺ, para sahabat, dan tabi'in, tentu ada riwayatnya. Bagi orang yang mendirikannya, karena ia melihat bahwa saat itu adalah waktu shalat yang bersifat mutlak. Bagi orang yang meninggalkannya, karena ia tahu Nabi ﷺ tidak pernah mendirikannya. Orang yang mendapat petunjuk ialah yang ikut pada as-Sunnah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Kesimpulannya, tidak ada riwayat yang menganjurkan untuk mendirikan shalat sunat sebelum ataupun sesudah shalat Id. Kecuali, bagi orang yang menganalogikan shalat Id dengan shalat Jumat." Memang tidak ada dalil khusus yang melarang untuk mendirikan shalat sunat secara mutlak, kecuali pada waktu-waktu yang memang dilarang. Syaukani berkomentar, "Apa yang dikatakan oleh al-Iraqi itu bagus, dan sesuai dengan tuntutan dalil yang ada."

● Bermain, Bernyanyi, dan Memukul Rebana pada Hari Raya

Urwah bin Zubair ﷺ meriwayatkan, saat masih dalam suasana hari raya, Abu Bakar datang menemui Aisyah. Di samping Aisyah ﷺ ada dua orang gadis yang sedang menabuh rebana. Ketika itu Rasulullah ﷺ menutupi wajahnya dengan pakaian. Melihat kelakuan dua orang gadis itu, Abu Bakar ﷺ lantas membentak mereka. Karena itu, Rasulullah ﷺ pun membuka wajahnya dari kain penutup dan bersabda,

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ.

'Biarkan mereka, Abu Bakar! Karena saat ini adalah hari raya."

Aisyah ﵂ berkata, "Rasulullah ﷺ menutupiku dengan kain selendang-nya, saat aku menonton orang-orang Habasyah. Ketika itu mereka sedang bermain-main di halaman masjid sampai aku bosan lalu duduk. Karena itu, hargailah gadis belia yang masih suka permainan." (HR. Muslim).

Peristiwa tadi terjadi sebelum turun ayat yang memerintahkan kaum wanita mengenakan hijab.

Hisyam bin Urwah ﵁ meriwayatkan dari ayahnya, dari Aisyah ﵂ yang menuturkan, pada hari raya Fitri atau hari raya Adha, Abu Bakar ﵁ datang kepada Aisyah ﵂. Ketika itu Rasulullah ﷺ berada di sampingnya. Pada saat itu ada dua orang gadis sedang menabuh rebana. Abu Bakar ﵁ membentak mereka. Namun Rasulullah ﷺ bersabda, "*Biarkan saja mereka, hai Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum itu punya hari raya, dan hari raya kita adalah hari ini.*"

Aisyah ﵂ juga berkata, "Pada hari raya, Abu Bakar ﵁ menemuiku. Ketika itu di sisiku ada dua orang gadis yang sedang bernyanyi mengenang hari Bu'ats. Hari Bu'ats ialah hari ketika para tokoh pembesar suku Aus dan suku Khazraj terbunuh. Abu Bakar ﵁ berkata, 'Sungguh aku benar-benar berlindung kepada Allah ﷻ. Bukankah ini nyanyian seruling setan?' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita.*" (HR. Syaikhani).

Bu'ats adalah nama benteng milik suku Aus. Di benteng itu, pada hari Bu'ats di zaman jahiliyah, terjadi peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj yang merupakan kaum Anshar . Peperangan sengit itu berlangsung kurang lebih 120 tahun. Akhirnya, peperangan itu dimenangkan oleh suku Aus. Namun, pertempuran dan permusuhan di antara mereka akhirnya hilang sama sekali ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah.

Hammad bin Maslamah meriwayatkan dari Abu Husain ﵁ yang berkata, "Penduduk Madinah memiliki hari untuk bermain-main. Aku menemui Rubayyi' binti Mu'awwadz bin Afra' ﵁, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ pernah menemuiku. Beliau duduk di tempat hamparanku ini. Ketika itu, di sisiku ada dua orang gadis sedang menyanyikan lagu. Lagunya berisi kenangan terhadap bapak-bapak mereka yang gugur pada Perang Badar. Mereka melakukannya sambil menabuh rebana.' Di antara syair bait lagu

yang mereka nyanyikan ialah, *'Di tengah-tengah kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besuk.'* Mendengar itu, beliau bersabda, *'Kalau yang itu tadi, jangan kalian katakan!'*" (HR. Bukhari dan lainnya).

Alasan Abu Husain menemui Rubayyi' adalah karena ia pernah melihat beberapa gadis Madinah menabuhi rebana pada hari Asyura'. Oleh karena itu, ia menemui wanita tersebut untuk menanyakan tentang masalah itu.

Jabir dari Amir meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah ﷺ yang berkata, "Pada zaman Rasulullah ﷺ, aku selalu melihat segala sesuatu, kecuali satu hal, yakni pada hari raya Fitri ada yang memukul rebana di hadapan beliau." Jabir menambahkan, "...dan sambil menyanyi." (HR. Ibnu Majah).

Apa yang dilihat oleh Rasulullah ﷺ itu biasa dipertunjukkan untuk menyambut tamu agung yang datang ke sebuah kota. Dan ternyata beliau diam saja, sama seperti ketika dua orang gadis di sisi Aisyah ﷺ yang menabuh rebana sambil bernyanyi. Beliau juga diam saja tidak melarangnya.

Hadits-hadits di atas menunjukkan, bermain menggunakan alat-alat perang di halaman masjid pada hari raya; menabuh rebana mengiringi nyanyian yang tidak erotis dan tidak membangkitkan nafsu, hukumnya mubah (boleh).

Imam Nawawi berkata, "Hadits tadi juga menunjukkan, seorang wanita melihat permainan orang laki-laki bukan melihat badannya, hukumnya mubah. Jika ada seorang wanita melihat wajah laki-laki lain dengan disertai syahwat, berdasarkan kesepakatan para ulama, hukumnya haram. Namun, jika tidak disertai dengan syahwat dan tidak dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, para sahabat kami ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan haram, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya."* (QS. an-Nur [24]: 31).

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ sangat memerhatikan sikap ramah, penuh rasa kasih sayang, dan akhlak yang baik terhadap istri, anggota keluarga, dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang malasah nyanyian. Beberapa ulama Hijaz memperbolehkannya. Imam Abu Hanifah dan para ulama Iraq mengharamkannya. Sementara itu, Imam Syafi'i menghukuminya makruh. Inilah pendapat yang populer dari Imam Malik.

Menurut al-Qadhi Iyadh, dua orang gadis tersebut hanya menyanyikan syair-syair tentang sekitar kepahlawanan, yang tidak mendorong mereka berbuat kejahatan. Mereka tidak mendendangkannya dengan lagu-lagu merdu. Tetapi hanya sekadar melantunkannya dengan suara keras, sehingga sebenarnya tidak bisa disebut menyanyi, seperti yang dikatakan oleh Aisyah dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, "Mereka bukan menyanyi." Maksudnya, mereka tidak melantunkan nyanyian-nyanyian yang dapat merangsang gairah nafsu, dan mendorong ke perbuatan zina. Selain itu, kedua gadis tersebut bukanlah termasuk penyanyi yang memiliki suara merdu, sehingga suara mereka dapat melenakan orang yang mendengarnya. Mereka juga bukan biduanita yang menjadikan aktivitas bernyanyi sebagai profesi untuk mendapatkan uang. Jadi, nyanyian mereka hukumnya boleh. Para sahabat sendiri menyukai nyanyian ala Arab yang hanya sekadar senandung. Karena tidak dilarang, mereka biasa melakukannya di hadapan Nabi ﷺ bernyanyi seperti itu hukumnya tidak haram.

- **Takbir pada Hari Raya Idul Adha dan Hari-hari Tasyriq**

Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tiada hari-hari di mana amal saleh lebih disukai oleh Allah daripada hari itu.*' (maksudnya sepuluh hari pertama Dzulhijjah). Para sahabat bertanya, 'Termasuk jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Ya, termasuk jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa nyawa dan hartanya, lalu ia pulang dengan tidak membawa apa-apa.*" (HR. Bukhari).

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَ لاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيْهِنَّ مِنْ هذهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَ التَّحْمِيْدِ. ﴿رواه احمد والبيهقى﴾

"Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih dicintai-Nya daripada amal yang dilakukan pada sepuluh hari (pertama) Dzul

Hijjah. Karena itu, perbanyaklah membaca kalimat tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu." (HR. Ahmad dan Baihaqi).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan dan berdzikir kepada Allah."* Beliau bersabda sekali lagi, *"Hari-hari makan dan minum."* (HR. Ibnu Hibban).

Nubaisyah al-Hudzli ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan–minum dan mengingat Allah.*" (HR. Muslim).

Hari-hari Tasyriq adalah tiga hari sesudah hari raya Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. *Tasyriq* itu berarti *pendendengan.* Disebut demikian, karena pada hari-hari Tasyriq itu, biasanya sisa-sisa daging binatang kurban didendeng lalu dijemur di bawah terik matahari agar kering. Ada yang mengatakan, *Tasyriq* itu berasal dari kata *tasyarraqa* atau bersinar. Sebab, binatang-binatang kurban itu baru boleh disembelih ketika matahari sudah bersinar atau sudah terbit.

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Kaum muslimin berdzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yakni hari ke-10 bulan Dzulhijjah, dan juga pada hari-hari yang terbilang yakni hari-hari Tasyriq." Pada hari ke-10, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ﷺ pergi ke pasar untuk mengumandangkan takbir yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Namun, pada hari itu Umar bin al-Khathab ﷺ memilih bertakbir di kubahnya di Mina. Ketika para jamaah masjid dan orang-orang yang ada di pasar mendengarnya, mereka pun ikut bertakbir, sehingga kota Mina gegap gempita oleh seruan kumandang takbir.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ yang berkata, "Yang dimaksud dengan hari yang telah ditentukan ialah hari Tarwiyah atau hari Arafah. Yang dimaksud dengan hari yang terbilang ialah hari-hari Tasyriq." Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, isnad riwayat ini shahih. Berdasarkan riwayat tadi, hari raya Adha termasuk hari-hari Tasyriq. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hari Tasyriq ini. Menurut para ulama ahli bahasa dan ahli fikih, hari-hari Tasyriq ialah setelah hari raya kurban. Meski demikian, ada juga perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah hari Tasyriq itu tiga hari atau dua hari? Tetapi berdasarkan keterangan riwayat di atas, hari raya itu termasuk dalam hari Tasyriq.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Saya kira mereka mengatakan hari raya kurban termasuk hari-hari Tasyriq, karena hari itu sudah dikenal memiliki nama khusus. Kalau tidak demikian, maka harus ikut pada namanya seperti yang tertangkap dengan jelas dari ucapan mereka."

Dalam hadits-hadits tersebut ada petunjuk atas keutamaan berpuasa pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah mengingat puasa itu adalah bagian dari amal. Yang jelas, letak keistimewaan tanggal 10 Dzulhijjah ialah, karena ia merupakan waktu yang menghimpun induk-induk ibadah, yakni shalat, puasa, sedekah, dan haji. Hal itu tidak akan terjadi pada hari-hari lainnya. Berdasarkan hal ini, masih muncul pertanyaan apakah keutamaan tersebut khusus berlaku bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau bersifat umum?

Menurut Ibnu Batthal, yang dimaksud amal pada hari-hari Tasyriq itu hanya bertakbir saja, karena ada riwayat yang mengatakan bahwa hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan–minum, hari-hari yang haram berpuasa. Bahkan, ada riwayat yang mengatakan, pada hari itu boleh bermain perang-perangan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada keleluasaan atas hal itu di samping tetap dianjurkan untuk berdzikir mengingat Allah ﷻ dalam bentuk bertakbir saja. Tetapi Ibnu Zain menyanggah, bahwa amal itu harus dipahami secara luas, yakni ibadah dalam artian mutlak. Dan pemahaman seperti itu sama sekali tidak menafikan kebolehan makan, minum, bermain perang-perangan, dan seterusnya yang dalam praktiknya pasti tidak sampai menyita waktu selama sehari semalam.

Hadits di atas juga mengandung anjuran bertakbir mulai Subuh hari Arafah hingga akhir hari Tasyriq. Anjuran ini selain berdasarkan hadits Abu Hurairah dan hadits Nabisyah, juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Muhammad bin Abu Bakar ats-Tsaqafi ﷺ. Dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Anas ﷺ saat aku sedang bertolak dari Mina menuju Arafah tentang masalah talbiyah: apa yang pernah Anda lakukan bersama Nabi?' Anas ﷺ menjawab, 'Orang yang bertalbiyah tidak diingkari, dan orang yang bertakbir juga tidak diingkari." Bukhari juga meriwayatkan dari Ummu Athiyah ﷺ yang berkata, "Kami disuruh untuk keluar pada hari raya, termasuk anak-anak perawan yang dipingit dan wanita-wanita yang sedang haid. Mereka berdiri di belakang kaum laki-laki. Mereka bertakbir serta berdoa seperti kaum laki-laki. Mereka mengharapkan berkah serta kesucian hari itu."

Pada hari-hari Tasyriq itu Umar bin al-Khathab ﷺ bertakbir di Mina, terutama setelah selesai shalat-shalat fardhu. Pada hari-hari Tasyriq itu, ia bertakbir di berbagai tempat. Maimunah bertakbir pada hari raya kurban. Sementara itu, para wanita yang lain ikut bertakbir di belakang Abbas, Utsman, dan Umar bin Abdul Aziz pada malam hari Tasyriq bersama kaum laki-laki di masjid. Ringkasnya, hadits-hadits di atas menganjurkan kita untuk bertakbir pada hari-hari tersebut. Namun, takbir itu ada yang dinilai sebagai *takbir Mutlaq* dan *takbir Muqayyad.*

Takbir Mutlaq dimulai sejak tanggal 10 bulan Dzulhijjah hingga akhir hari Tasyriq. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* (QS. al-Haj [22]: 28).

Dia juga berfirman, *"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang."* (QS. al-Baqarah [2]: 203).

Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, yang dimaksud dengan *hari yang telah ditentukan* ialah hari ke-10 bulan Dzulhijjah, dan yang dimaksud dengan *hari yang terbilang* ialah hari-hari Tasyriq.

Adapun yang Takbir Muqayyad ialah takbir yang dibaca setiap selesai shalat fardhu. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang anjuran membaca takbir pada hari raya Kurban ini. Yang mereka perselisihkan ialah tentang batas waktunya. Menurut Imam Ahmad, batas waktunya ialah mulai dari shalat Shubuh hari Arafah sampai waktu Ashar hari Tasyriq yang terakhir. Inilah pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Tsauri, Ibnu Uyainah, Abu Yusuf, Muhammad, Syafi'i dan para pengikutnya. Ibnu Mas'ud ﷺ menuturkan, sesungguhnya ia bertakbir mulai dari waktu Shubuh hari Arafah sampai waktu Ashar hari raya Kurban. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibrahim an-Nakha'i, Alqamah, dan Imam Abu Hanifah berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* (QS. al-Hajj [22]: 28).

Yang dimaksud dengan *hari yang telah ditentukan* ialah sepuluh hari bulan Dzulhijjah.

Semua ulama sepakat, seorang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak boleh bertakbir sebelum hari Arafah.

Umar bin Abdul Aziz bertakbir mulai selepas shalat Zhuhur hari raya Kurban sampai waktu Subuh hari Tasyriq yang terakhir. Demikian

pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Alasannya, karena ikut pada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji yang berhenti membaca talbiyah bersamaan dengan batu kerikil yang pertama dan membaca takbir bersamaan dengan melempar jumrah. Mereka melempar jumrah pada hari *Nahr.* Setelah itu, shalat pertama yang mereka lakukan ialah shalat Zhuhur, sementara shalat terakhir di Mina ialah shalat Shubuh pada hari ketiga dari hari Tasyriq.

Kelompok ulama yang pertama berdasarkan pada hadits Jabir yang berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ selesai shalat Subuh hari Arafah, beliau menghadap kepada para sahabatnya lalu bersabda, '*Tetaplah di tempat kalian.*' Kemudian beliau bertakbir:

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ.

Beliau bertakbir mulai dari waktu Subuh hari Arafah hingga waktu Ashar hari Tasyriq yang terakhir.

Ali dan Ammar ra menuturkan, "Nabi ﷺ bertakbir pada shalat Subuh hari Arafah, dan menghentikannya pada shalat Ashar hari Tasyriq yang terakhir," (HR. Daruquthni).

Itulah pendapat Umar, Ali, dan Ibnu Abbas ra yang diriwayatkan oleh Sa'id dari mereka. Ibnu Qudamah berkata, "Imam Ahmad pernah ditanya: berdasarkan apa Anda berpendapat, kalau bertakbir itu dimulai sejak shalat Shubuh hari Arafah dan berakhir pada shalat Ashar hari Tasyriq yang terakhir? Ia menjawab, 'Berdasarkan kesepakatan Umar, Ali, dan Ibnu Abbas ra. Selain itu, berdasarkan firman Allah ﷻ, '*Dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari yang terbilang,*' (al-Baqarah [2]: 203). Maksud hari terbilang ialah hari-hari Tasyriq. Ini sudah jelas.

Adapun firman Allah ﷻ dalam surah al-Hajj ayat 28, "*Dan mereka berdzikir (dengan menyebut) Allah pada hari yang telah ditentukan*" itu masih bisa diartikan, bahwa mereka menyebut nama Allah ketika mereka melihat binatang-binatang kurban yang memang dianjurkan. Penfasiran ini lebih baik daripada penafsiran mereka, karena kenyataannya mereka tidak mengamalkannya setiap tanggal 10. Seandainya penafsiran mereka benar, Allah ﷻ memang telah memerintahkan untuk menyebut nama-Nya pada hari-hari yang terbilang, yakni hari-hari Tasyriq.

Adapun bagi orang yang ihram, ia tidak perlu bertakbir mulai dari shalat Subuh hari Arafah, karena ia sedang sibuk bertalbiyah. Untuk selain

orang yang ihram, ia harus membacanya mulai dari Shubuh hari Arafah. Pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya yang mengatakan, bahwa dalam hal ini kaum muslimin harus mengikuti orang yang sedang menunaikan ibadah haji, adalah pendapat yang tidak diperkuat dengan dalil. Begitu pula pendapat ulama yang mengatakan bahwa shalat terakhir yang mereka lakukan di Mina adalah shalat Shubuh pada hari Tasyriq yang terakhir, adalah pendapat yang tak bisa diterima. Alasannya, karena melempar jumrah itu sesudah matahari condong ke arah barat.

Semua itu tidak ada yang berdasarkan pada satu riwayat hadits. Riwayat sahabat yang paling shahih dalam masalah ini ialah ucapan Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mereka mengungkapkan, bertakbir itu dimulai dari Shubuh hari Arafah sampai hari Mina yang terakhir.

Apakah takbir itu dianjurkan dibaca setiap selesai shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat? Apakah oleh orang yang shalat berjamaah saja atau juga oleh orang yang shalat sendirian?

Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat, takbir dibaca secara singkat setiap selesai shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat. Sebagian yang lain berpendapat, khusus dibaca setiap kali selesai shalat fardhu saja, bukan shalat sunat. Sebagian yang lain lagi berpendapat, khusus dibaca oleh kaum laki-laki saja tidak oleh kaum wanita. Ia dibaca secara bersama-sama tidak secara sendiri-sendiri, harus seketika tidak boleh diqadha'. Ia juga dibaca oleh orang yang muqim, bukan oleh orang yang musafir.

Hadits riwayat Bukhari di atas sudah mencakup semua pendapat mereka itu. Selain itu, ia juga dikuatkan oleh atsar yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Bertakbir itu bagi orang yang shalat berjamaah." Iinilah pendapat Sufyan Tsauri, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.

Namun, Imam Abu Hanifah mengetengahkan riwayat lain yang menyatakan, bertakbir itu dilakukan setelah shalat-shalat fardhu meskipun oleh orang yang shalat sendirian. Iinilah pendapat Imam Malik. Alasannya, karena hal ini adalah dzikir yang dianjurkan bagi *makmum masbuq* (makmum yang ketinggalan). Karena itu, ia pun dianjurkan bagi orang yang

shalat sendirian. Sama halnya seperti salam. Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ.

Imam Syafi'i mengatakan, "Takbir dibaca setiap selesai shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat, baik oleh orang yang shalat sendiri maupun yang berjamaah."

Adapun kalimat takbir adalah sebagai berikut.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan, riwayat paling shahih ialah yang diketengahkan oleh Abdurrazaq dari Salman, dia berkata, bertakbirlah kepada Allah dengan membaca,

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا.

Riwayat ini juga dikutip dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Abdurrahman bin Abu Laila. Selain itu, riwayat ini diketengahkan oleh Ja'far al-Firyabi dalam *al-Idain*, dengan sanad Yazid bin Abu Ziyad. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Namun, ia menambahkan kalimat *walillahil hamd.*

Ada yang mengatakan, setelah takbir diulang 2 kali–2 kali, lalu diteruskan dengan membaca

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ.

Ada yang mengatakan, diulang 3 kali. Lalu ditambahkan dengan bacaan:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ حْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ. dan seterusnya.

Riwayat yang sama diceritakan dari Umar dan Ibnu Mas'ud ﷺ. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Ishak. Sayangnya, sekarang ini banyak orang yang memberikan tambahan-tambahan bacaan yang tidak ada dasarnya sama sekali.

- **Takbir pada Hari Raya Fitri**

Pada hari raya Idul Fitri juga dianjurkan untuk bertakbir. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, *"Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengangungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian."* (QS. al-Baqarah [2]: 185).

Bilangan yang cukup itu ditandai dengan terbenamnya matahari pada hari raya Fitri. Takbir pada hari raya yang satu ini bersifat mutlak. Artinya, ia boleh dibaca di rumah. di masjid, atau di jalan-jalan. Waktunya mulai terbenamnya matahari pada malam hari raya Fitri sampai imam melakukan takbiratul ihram dalam shalat Id. Demikian menurut pendapat

yang paling shahih, karena kalau berbicara biasa saja sebelum shalat dimulai diperbolehkan, apalagi membaca takbir. Namun, ada yang mengatakan, waktunya sampai imam muncul untuk memulai shalat. Sebab, kalau imam sudah muncul, maka dianjurkan untuk segera shalat. Ada pula yang mengatakan, boleh bertakbir sampai imam selesai dari shalat Id. Ada pula yang mengatakan, wektunya sampai imam selesai membaca dua khutbah.

Yang terakhir tadi adalah pendapat dari madzhab Syafi'i. Namun, menurut Imam Nawawi, yang paling shahih ialah pendapat yang pertama. Ia berkata, "Dalam membaca takbir, dianjurkan dengan suara yang keras sesuai ketentuan-ketentuan waktu yang telah dikemukakan." Takbir boleh dibaca di rumah, di masjid, di mushalla, di pasar, di jalan-jalan, dan di tempat-tempat lainnya, baik oleh orang yang sedang tidak bepergian maupun oleh orang yang sedang bepergian. Namun, bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak boleh membaca takbir pada malam hari raya Adha. Alasannya, mereka harus membaca kalimat talbiyah. Ketahuilah, bertakbir pada malam hari raya Fitri itu lebih ditekankan daripada bertakbir pada malam hari raya Adha. Ini adalah pendapat baru, sedangkan pendapat lama justru sebaliknya. Dalil pendapat baru ialah firman Allah ﷻ, *"Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian."* **(QS. al-Baqarah [2]: 185).[]**

Bagian 3:

ZAKAT

- A Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah
- B Harta-harta yang Wajib Dizakati
- C Golongan yang Berhak Menerima Zakat
- D Apakah pada Harta Ada Kewajiban Selain Zakat?

ZAKAT

A. Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

a. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti "bersih", "berkembang", dan "berkah". Dengan kata lain, kata *zakat* bisa diartikan "membersihkan", "bertambah", "berkembang" dan "diberkahi". Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu, siapa saja yang membayar zakat, berarti ia membersihkan dirinya dan menyucikan hartanya. Dengan begitu, diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. Allah ﷻ berfirman, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menentramkan jiwa mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."* (QS. at-Taubah [09]: 103).

Allah ﷻ juga berfirman, *"Barang yang kalian berikan (berupa hasil) riba agar mereka berbuat riba di dalam harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan barang yang kalian berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (QS. ar-Ruum [30]: 39).

Abu Hurairah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, وَ مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا, وَ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ. ﴿رواه مسلم﴾

"Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kekayaan; Allah tidak akan menambahkan seseorang yang memberi maaf kecuali keluhuran; tiada seseorang yang bertawadhu' karena Allah, niscaya Dia akan mengangkat derajatnya." (HR. Muslim).

Sementara menurut istilah para ulama fikih, zakat adalah menyerahkan harta seseorang sesuai dengan ketentuan Syariat kepada pihak yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah ﷻ yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.

b. Hukum Zakat

Zakat termasuk Rukun Islam. Membayar zakat hukumnya fardhu ain. Ketentuan ini berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama. Di dalam al-Qur'an, zakat disebut beriringan setelah shalat sebanyak 82 ayat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam Rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Ayat-ayat seperti itu jumlahnya cukup banyak. Demikian pula dengan hadits. Berikut adalah sebagian contohnya. Allah ﷻ berfirman, *"Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat."* (QS. al-Muzzammil [73]: 20).

Dia juga berfirman, *"Mereka tidak diperintah, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. Selain itu, supaya mereka mendirikan shalat dan membayar zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus."* (QS. al-Bayyinah [98]: 5).

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Islam itu didirikan di atas lima perkara, yaitu (1) bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad itu hamba sekaligus rasul-Nya, (2) mendirikan shalat, (3) membayar zakat, (4) pergi haji ke Baitullah, dan (5) berpuasa Ramadhan."* (Muttafak alaih).

Ibnu Abbas ﷺ menuturkan, suatu kali Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ﷺ ke Yaman. Beliau bersabda,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Ajaklah mereka supaya bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah rasul-Nya. Jika mereka mematuhinya, ajarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mau mematuhinya, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari (harta) orang-orang kaya di antara mereka. Kemudian, harta itu diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang islami. Siapa saja di antara mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad. Ia disuruh bertobat sebanyak tiga kali. Jika masih tidak mau bertobat, maka sanksi baginya adalah seperti sanksi bagi orang yang keluar dari agama dan mengkufurinya, yaitu dibunuh. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu mengingat ia baru masuk Islam, misalnya, atau mungkin tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang jauh dari iklim yang islami, atau jauh dari para ulama, maka ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut. Ia harus diajari, diperkenalkan, dan disebutkan dalil-dalilnya. Jika setelah itu ia tetap sombong serta keras kepala, maka statusnya adalah sebagai orang kafir yang baginya berlaku hukum-hukum yang telah dikemukakan di atas.

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat itu memiliki segudang hikmah dan manfaat, baik untuk harta yang dizakati, orang yang membayarnya, maupun masyarakat umum.

Untuk harta dizakati, ia bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi Allah ﷻ dari kerusakan, keterlantaran, serta kesia-siaan.

Untuk orang yang membayarnya, Allah ﷻ akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, serta kapitalis.

Adapun untuk masyarakat umum, zakat bisa menjadi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui cara pengelolaannya. Selain itu, jika mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah ﷻ akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat. Anak yatim yang tidak punya harta dan tidak ada seorang pun yang menafkahinya; orang fakir yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya; para pengusaha yang pailit dililit hutang dan tidak sanggup membayarnya; orang-orang yang berjuang di jalan Allah ﷻ; dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri-dengki, hati yang sangat kecewa, dan penuh benci jika hak mereka yang telah ditentukan Allah ﷻ atas harta tersebut tidak diberikan. Mereka akan punya rasa sangat dendam kepada orang-orang kaya.

Namun, jika harta hasil zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sehingga orang fakir, orang miskin, anak yatim, dan orang yang melarat merasa tercukupi kebutuhannya, niscaya mereka menengadahkan tangan kepada Allah ﷻ untuk mendoakan orang-orang kaya yang dermawan. Batin mereka merasa puas dan hati mereka bersih dari sifat dengki. Alhasil, mereka akan menjadi penolong bagi masyarakat yang memelihara dan menjamin para pembayar zakat. Mereka tidak suka menghancurkannya, memberontak untuk menentangnya, dan melakukan pengrusakan-pengrusakan. Tidak ada peluang bagi propaganda-propaganda negatif untuk mendikte dan menguasainya di segala lapisan, karena selain sudah ada keadilan serta jaminan kesejahteraan, kesenjangan sosial yang ada sudah bisa ditekan sedemikian rupa dan bisa diterima oleh mereka. Meski harus diakui, kesanjangan sosial adalah bagian dari Sunatullah yang pasti ada pada setiap umat.

Dewasa ini, sejumlah propaganda yang melawan Islam terus meningkat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hal itu disebabkan oleh merebaknya paham komunis. Para tokohnya begitu gencar mempropagandakan keadilan, meskipun negara mereka sendiri penuh dengan tirani serta berbagai tindak kezaliman.

Mereka berbicara seputar kasih sayang, padahal penderitaan yang dialami oleh umat manusia akibat ulah mereka sangat memilukan. Mereka

mengaku anti kelas-kelas dalam masyarakat, padahal mereka menjadikan partai komunis sebagai kelas sosial yang sangat jahat. Sistem kapitalis yang terkenal kejam dan zalim ternyata tidak seberapa kejam dibandingkan dengan sistem komunis, dalam merendahkan umat manusia dan menghancurkan masyarakat. Sistem itu tetap kejam meskipun ia membebaskan penuh anggota masyarakat untuk menikmati hak-haknya selaku makhluk yang mulia, dan memberikan kesempatan untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya dengan cara apa pun.

Hanya Islam sajalah dan bukan yang lain: paham komunis, paham sosialis, dan paham kapitalis, yang sanggup menjalankan peran menyelamatkan seseorang dari kezaliman orang lain. Islamlah satu-satunya agama yang menganjurkan seseorang untuk menyayangi sesama manusia. Islam akan terus menjalankan peran ini.

Oleh karena itu, ketika pihak-pihak yang tidak simpati kepada Islam ingin menghancurkan Islam yang penuh rahmat dan yang menjunjung tinggi harkat serta kemuliaan manusia, mereka memainkan peran seperti perampok terhadap bangsa-bangsa muslim. Mereka mengerahkan segala cara berbagai tipu daya yang jahat di negera-negara Islam. Terkadang, mereka menggunakan harta dengan memberikan bantuan materi. Terkadang, dengan cara berpura-pura menjadi kaum muslimin yang secara lahiriah taat, namun sejatinya hati mereka tetap kafir dan penuh kedengkian. Dengan cara-cara seperti itulah mereka berhasil menghalang-halangi orang untuk mempelajari hakikat Islam, meneliti substansinya, dan mencermati prinsip-prinsipnya. Mereka juga begitu semangat menjauhkan anak-anak muda dari Islam, sebagai agama teladan yang secara intens menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, sosial, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan yang lain, karena Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah ﷻ.

Akibatnya, banyak generasi yang tumbuh termarjinalkan dari Islam, dan tidak mengenal kebenaran-kebenaran nilai ajarannya. Di sekolah-sekolah maupun di universitas-universitas, Islam hanya diajarkan sekelumit saja, yakni yang hanya menyangkut masalah ibadah dan tata pergaulan atau mu'amalat. Demikian pula yang dilakukan oleh para muballig dan para khatib, kecuali hanya beberapa orang saja.

Ketika mereka menyaksikan kita tidak begitu peduli terhadap agama kita sendiri, bahkan cenderung menjauhi ajaran dasarnya, maka dengan

leluasa para musuh kita itu menghantam bertubi-tubi yang membuat kita bertekuk lutut tak berdaya. Akibatnya, dengan bebas mereka melakukan invasi, melecehkan kehormatan, menginjak-injak tempat yang suci, merampas harta kekayaan, dan menundukkan para pemimpin kita. Kemudian dengan mengejek dan menyakitkan telinga dan hati kita, mereka mengatakan, "Apa yang terjadi pada kalian ini adalah disebabkan oleh agama kalian."

Para pemimpin kita yang mendekam di dalam penjara tapi tetap tegar menjalankan shalat, adalah karena mereka tetap berpegang teguh pada agama. Mereka tetap merasa sebagai orang Islam yang sejati. Di samping itu, berbagai propaganda memusuhi Islam semakin meningkat; orang-orang yang tidak simpati kepada Islam terus berkomplot untuk merusak generasi muda dan menjauhkan kita dari segala sumber kemuliaan, kebebasan, kehormatan, dan kepemimpinan dalam agama kita.

Mereka menyergap kita dari dua arah, yaitu sosial dan ekonomi. Mereka menjadikan keduanya sebagai bukti bahwa agama kita tidak layak tampil di panggung dunia. Kita pun tidak sanggup menjawab apa-apa selain hanya berkata, "Agama kita telah tersisihkan dari panggung dunia ini."

Dalam kesempatan ini, saya mengajak kembali kepada para pembaca untuk mengulas hikmah zakat dan pengaruh positifnya. Ulasan ini disertai dengan mengemukakan beberapa dalil yang menyatakan, Islam itu intens terhadap masalah harta. Islam sangat antusias untuk bisa membagi-bagikan sebagian harta itu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tujuannya ialah supaya timbul kehidupan yang baik, stabil, dan mulia di tengah-tengah masyarakat.

Ketika Islam menyuruh penganutnya untuk mendermakan harta, dalam waktu bersamaan Islam juga mendorong mereka untuk menyadari bahwa hartanya itu hakikatnya milik Allah ﷻ. Dalam hal ini, Allah ﷻ hanya menjadikan mereka sebagai khalifah untuk menguji keimanannya. Allah ﷻ juga memberitahukan mereka, separuh harta itu sejatinya milik sebagian kelompok masyarakat yang tidak sanggup bekerja, yang sanggup bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup, atau yang karena sesuatu hal mendadak membuat mereka sangat membutuhkan bantuan. Allah ﷻ berfirman, *"Mengapa kalian tidak menafkahkan (sebagian harta kalian) di jalan Allah, padahal Allahlah yang mewarisi (mempunyai) langit dan bumi."* (QS. al-Hadid [57]: 10).

Dia juga berfirman, *"Nafkahkanlah sebagian harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya."* (QS. al-Hadid [57]: 7).

Orang yang membayar zakat hendaknya sadar bahwa ia sedang berhubungan dengan Allah ﷻ. Dengan begitu, ia pun tidak perlu mengharapkan balasan sama sekali dari orang yang diberi zakat. *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."* (QS. al-Hadid [57]: 11).

Allah ﷻ memberitahu orang yang menyedekahkan harta bahwa pahalanya dijamin oleh Allah ﷻ semata. Selain itu, pahalanya akan dilipatgandakan sampai pada batas tak terhingga. *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tiada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (QS. al-Baqarah [2]: 274).

> *"Allah memusnahkan riba dan menyebarkan sedekah."* (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ. ﴿رواه احمد والترمذى﴾

> *"Allah menerima sejumlah sedekah dan memegangnya dengan tangan kanan-Nya. Allah lalu memeliharanya untuk salah seorang di antara kalian, seperti salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya, sampai-sampai satu suapan saja itu akan bisa menjadi seperti gunung Uhud."* (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Anas bin Malik ؓ berkata, "Suatu kali seeorang lelaki Bani Tamim mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya, 'Rasulullah, aku ini orang yang punya banyak harta, keluarga, dan kaum kerabat. Tolong beri tahu aku apa yang harus aku lakukan, dan bagaimana aku membelanjakan?' Rasulullah ﷺ bersabda,

تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ وَتَعْرِفُ

حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِيْنِ. ﴿رواه احمد﴾

"*Keluarkan zakat dari sebagian hartamu, karena ia akan menjadi penyuci yang menyucikan dirimu; menyambung tali silaturahmi dengan kerabatmu; mengetahui hak orang yang memeinta, tetangga, dan orang miskin.*" (HR. Ahmad).

Jabir ﷺ berkata, "Seorang lelaki pernah bertanya pada Rasulullah ﷺ, 'Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika seseorang membayar zakat dari hartanya?' Rasulullah ﷺ bersabda, *'Siapa saja yang membayar zakat dari hartanya, niscaya kejahatannya akan hilang,"* (HR. ath-Thabarani).

Abu Ayyub ﷺ menuturkan, seseorang pernah berkata kepada Nabi ﷺ,"Tolong beri tahu aku suatu amal yang bisa memasukkanku ke surga!" Beliau bersabda, "*Menyembah Allah tanpa menyukutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan menyambung tali silaturahmui.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Umar ﷺ berkata, "Setiap harta meski berada di bawah tujuh lapis bumi jika dibayar zakatnya, maka ia tidak termasuk harta yang ditimbun. Namun, setiap harta yang tidak dibayar zakatnya meski tampak, maka ia adalah harta yang ditimbun."

Perlu kita ketahui, menafkahkan harta itu tidak hanya terbatas dengan membayar zakat. Alasannya, karena zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk kepentingan umat Islam. Selain itu, zakat merupakan bagian yang dibatasi dan tertentu saja.

Di samping zakat, ada sejumlah kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Sejumlah kewajiban itu tidak dibatasi, karena tujuannya ialah memenuhi kebutuhan secara mutlak, baik orang muslim itu miskin maupun kaya. Namun, sejumlah kewajiban tersebut dituntut sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, menafkahkan istri, anak, orangtua, sanak kerabat, tetangga yang memerlukan bantuan, tamu, peminta-minta, hak berjihad pada jalan Allah ﷻ jika kas negara tidak mencukupi, dan hak kaum muslimin pada saat terjadi krisis ekonomi yang tidak mampu diatasi hanya dengan zakat.

Sejumlah kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim dalam batas-batas tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Secara detil, bacalah sejumlah literatur yang membahas hal tersebut. Tujuannya ialah untuk memberikan pengertian, solidaritas sosial

dalam Islam itu atas asas bahwa masyarakat Islam adalah satu keluarga; mereka laksana sebuah bangunan yang satu sama lain saling menyokong. Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.*" Insya Allah hal ini akan saya bahas lebih lanjut dalam *al-Suluk al-Ijtima'i al-Islami.*

d. Sanksi bagi Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat

Menolak membayar zakat sama halnya dengan membekukan satu di antara lima Rukun Islam, melanggar sistem masyarakat Islam, dan memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Perbuatan seperti itu dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, durhaka kepada Allah ﷻ, bukti kemunafikan, dan tidak adanya kejujuran terhadap agama Allah ﷻ. Semua itu patut disandangnya meskipun ia rajin shalat dan selalu berdzikir. Untuk menjadi golongan yang rajin shalat, seorang muslim sangatlah mudah memasukinya. Namun, untuk masuk dalam golongan yang mau membayar zakat, ia sangatlah sulit. Beban shalat barangkali bisa dikerjakan oleh siapa pun. Tetapi, zakat merupakan duri yang mengganjal dalam hati orang yang kikir, penyakit dalam dada orang munafik, dan sembilu dalam jiwa orang yang pendusta. Allah ﷻ berfirman, "*Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dahi, lambung, dan punggung mereka. (Setelah itu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta benda kalian yang kalian gunakan untuk diri kalian sendiri. Karena itu, rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.*" (QS. at-Taubah [9]: 34-35).

Dia juga berfirman, "*Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di Hari Kiamat.*" (QS. Ali Imran [3]: 180).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ

لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآيَةَ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"*Seseorang yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak mau membayar zakatnya, maka pada Hari Kiamat kelak harta kekayaannya itu akan dibentuk menjadi seekor ular otak. Pada sepasang matanya ada titik warna hitam menyeramkan. Kelak pada Hari Kiamat ular itu akan melingkar di lehernya, kemudian menerkamnya dengan cakarnya, Ular itu lalu berkata, 'Aku adalah harta kekayaanmu, dan aku adalah simpananmu.'* Kemudian beliau membaca surah Ali Imran ayat 180." (HR. Bukhari dan Muslim).[1]

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat dan membayar zakat. Saiapa saja yang tidak membayar zakat, maka shalatnya tidak berarti."[2]

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang menolak untuk membayar zakat itu berada di nereka."* (HR. Thabarani).[3]

Barid ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Suatu kaum yang menolak membayar zakat niscaya Allah akan menurunkan cobaan kepada mereka berupa masa paceklik."* (HR. Thabarani).[4]

Orang yang menolak membayar zakat harus tahu bahwa perbuatan mereka sama halnya dengan menzalimi fakir miskin. Selain itu, tindakannya merupakan kejahatan yang sangat kejam terhadap masyarakat. Mereka mau memakan harta masyarakat, tetapi tidak mau memenuhi haknya. Setiap harta yang ada di tangan seseorang, pada hakikatnya masyarakat mempunyai hak untuk ikut menikmatinya. Masyarakat adalah konsumen, aset, dan mitra bagi setiap pemilik harta dalam ikut menjaga serta mengembangkannya dalam bentuk apa pun. Seandainya orang kaya yang kikir mengetahui apa yang ada dalam hati fakir miskin, tentu ia tidak akan kuasa hidup di tengah-tengah mereka.

---

1. *At-Targhib wa at-Tarhib*, juz II, hlm. 109.
2. Op.Cit., hlm. 108.
3. Op.Cit. hlm. 110.
4. *Manhal al-Waridin*, juz II, hlm. 682.

Betapa tidak? Karena Allah ﷻ sedang murka kepadanya. Bukan hanya itu, pada hari Kiamat nanti, Allah ﷻ akan menimpakan siksa yang sangat pedih kepadanya.

e. Memerangi Orang yang Menolak Membayar Zakat

Seseorang yang tidak mau membayar zakat padahal dia tahu hukumnya wajib, maka baginya ada dua kemungkinan berikut ini.

1. Dia menolak membayar zakat, tetapi ia tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri jika diperangi. Dalam hal ini, penguasa berwenang untuk memaksanya dan mengambil tindakan untuk mendidiknya. Semua itu tentunya dilakukan dalam batasan yang diperbolehkan oleh Syariat Islam.

2. Dia menolak membayar zakat dan ia mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri jika diperangi. Dalam hal ini, penguasa harus memeranginya dengan dua pilihan, yaitu (1) dia dibunuh atau (2) dia membayar zakatnya. Menurut pendapat yang diunggulkan, pemerintahan Islam hanya boleh mengambil jatah kewajiban zakatnya saja, tidak boleh lebih dari itu. Namun menurut pendapat sebagian besar ulama fikih, bila ia dibunuh atau mati, maka ia tidak dihukum sebagai orang yang kafir. Sementara menurut sebagian ulama fikih lainnya, jika ia melawan demi membela perbuatannya itu lalu terbunuh, maka ia adalah orang kafir. Dalilnya cukup kuat. Jika penguasa berhasil menguasainya tetapi tidak berhasil menguasai hartanya, ia diajak baik-baik untuk membayar zakat dan diminta agar bertobat sebanyak 3 kali. Jika ia mau bertobat dan mau membayar zakat, maka ia harus dilepaskan. Sebaliknya jika ia tidak mau bertobat dan tetap keras kepala tidak mau membayar zakat, maka oenguasa setempat boleh membunuhnya sebagai sanksi atas perbuatannya itu. Namun, ia tidak dianggap kafir seperti yang telah dikemukakan di atas. Allah ﷻ berfirman, *"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."* (QS. at-Taubah [9]: 5).

Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا

مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.﴾ (رواه البخاري ومسلم﴾

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka telah terlindungi dariku, kecuali yang menyangkut hak Islam. Hisab (perhitungan) mereka itu terserah Allah." (HR. Bukhari dan Muslim).[1]

Khalifah Abu Bakar ﷺ dengan seluruh sahabat pernah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, sehingga hal ini telah menjadi sebuah ijma ulama.

f. Pertama Kali Zakat Diwajibkan

Pertama kali zakat diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Ada yang mengatakan, zakat telah diwajibkan di Mekah secara global, kemudian diterangkan secara rinci di Madinah. Menurut saya, ini pendapat yang diunggulkan. Alasannya, sejumlah ayat yang menerangkan seputar zakat banyak yang diturunkan di Mekah.

g. Kapan Seorang Muslim Wajib Menunaikan Zakat?

Jika seorang muslim sudah memiliki harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi segala kebutuhan yang bersifat primer (seperti tempat tinggal, sarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, dan alat-alat perang untuk berjuang pada jalan Allah ﷻ), maka ketika itu ia wajib membayar zakat.

h. Beberapa Masalah Seputar Orang yang Wajib Zakat

- Anak kecil yang belum akil baligh tetapi sudah berharta cukup, apakah orangtuanya wajib membayar zakat yang diambil dari harta anak itu?

  Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan para ulama fikih Mesir

1. *At-Targhib wa at-Tarhib*, juz II, hlm. 111.

berpendapat, bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang tidak mukallaf. Menurut mereka, zakat adalah hak yang wajib dibayar dari harta orang kaya untuk kepentingan para fakir miskin. Harta itu wajib dibayar sebagai zakat tanpa memandang siapa pemiliknya, orang yang mukallaf atau bukan. Namun menurut sebagian ulama yang lain, tidak ada kewajiban zakat terhadap harta anak yatim, orang gila, dan orang yang tidak mukallaf. Inilah pendapat Ibrahim an-Nakha'i, al-Hasan, dan Sa'id bin Jubair dari golongan tabi'in. Menurut para ulama madzhab Hanafi, mereka tidak wajib zakat, kecuali zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, dan 10% terhadap harta yang keluar dari tanah. Mereka beralasan, orang-orang seperti itu tidak mukallaf. Padahal, sebagai salah satu Rukun Islam, zakat itu hanya diwajibkan kepada orang yang mukallaf. Si wali sekali pun tidak berhak mengeluarkan zakat dari harta mereka, kecuali zakat fitrah dan sepersepuluh harta yang keluar dari tanah.

Namun, setiap ulama di atas mempunyai dalil yang diambil dengan cara berijtihad. Alasannya, tidak ada nash yang secara tegas menyatakan bahwa mereka wajib zakat. Karena itu, penulis *ad-Din al-Khalish,* ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam,* dan penulis *ar-Raudhah an-Nadiyah* cenderung pada pendapat yang mengatakan, tidak ada kewajiban zakat atas mereka itu.

- Menurut sebagian besar ulama fikih, Kafir Dzimmi tidak ada wajib membayar zakat. Mereka itu antara lain para ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali.
- Sebagian ulama mengatakan, seorang budak tidak berkewajiban zakat meskipun ia mempunyai harta. Sebagian ulama lain mengatakan, wajib. Sebagian yang lain lagi mengatakan, yang berkewajiban adalah tuannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai budak mukatab.
- Orang yang sudah memiliki harta satu nisab sehingga ia wajib zakat, tetapi ia berhutang yang harus segera dibayar, maka ia harus membayar hutangnya terlebih dahulu. Jika sisanya masih mencapai satu nisab, maka zakatnya harus dikeluarkan. Begitu pula sebaliknya. Alasannya, orang yang punya piutang membutuhkan untuk dibayar, sedangkan zakat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang kaya. Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak ada beban zakat sama sekali kecuali di atas punggung orang yang kaya.*" (HR. Ahmad dan Bukhari). Ketentuan ini adalah

pendapat para ulama madzhab Hanbali dan yang lain. Menurut mereka, baik hutangnya merupakan hak Allah ﷻ maupun hak sesama manusia. Para ulama madzhab Maliki setuju pada pendapat ini, dengan syarat harta yang wajib dizakati itu berupa emas atau perak, bukan yang lain. Para ulama madzhab Syafi'i juga setuju pada pendapat para ulama madzhab Maliki tersebut. Pendapat para ulama madzhab Hanafi juga sama dengan pendapat para ulama madzhab Maliki, kecuali dalam masalah zakat harta hasil tanam-tanaman. Mereka memperselisihkan apakah 10% atau 5% yang wajib dikeluarkan zakatnya, tanpa melihat apakah yang bersangkutan punya tanggungan hutang atau tidak. Namun, mereka menafikan hutang yang tidak ada tuntutannya seperti nadzar, kafarat, dan nafkah haji. Menurut mereka, hal itu tidak mempengaruhi kewajiban zakat.

- Seseorang yang mempunyai piutang sejumlah harta yang sudah mencapai waktu satu tahun dan sudah genap satu nisab bahkan lebih, menurut para ulama madzhab Hanafi, ia tidak wajib zakat. Sementara menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, ia wajib zakat.
- Menurut para ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, tidak ada kewajiban zakat pada harta yang diwakafkan untuk sosial, seperti untuk kepentingan para fakir miskin, masjid, dan sekolah. Tetapi kalau untuk kepentingan tertentu dan hartanya sudah mencapai satu nisab, menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, harta itu wajib dizakati. Sementara menurut para ulama madzhab Hanafi, ia tidak wajib dizakati.
- Harta yang belum mencapai satu nisab tidak wajib dizakati. Menurut Imam Abu Hanifah, khusus untuk hasil bumi wajib dizakati meskipun belum satu nisab. Secara rinci, hal ini akan diterangkan nanti.
- Semua harta selain harta hasil bumi wajib dizakati kalau sudah genap satu tahun dengan penanggalan Qamariah, yaitu: Muharram, Shafar, dan seterusnya. Hal ini secara rinci juga akan diterangkan nanti.
- Apabila harta sudah genap satu nisab pada awal tahun atau pada bulan Muharram, lalu pada pertengahan tahun menjadi berkurang, kemudian genap lagi pada akhir tahun, menurut para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, harta itu wajib dizakati. Adapun menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, apabila pada awal tahun harta itu genap satu nisab kemudian sempat berkurang lalu menjadi genap lagi, maka

yang diperhitungkan adalah setahun utuh, bukan pada awal ataupun pada akhir tahun saja.

- Jika nisab harta berganti jenis, seperti seseorang yang menukarkan ternak atau biji-bijian dengan emas atau perak, maka hitungan satu nisab menjadi tidak berlaku. Namun kalau ia sengaja melakukan hal itu untuk menghindari kewajiban zakat, maka ia tetap wajib membayar zakat. Ketentuan ini sama seperti orang yang sengaja mengurangi nisab hartanya menjelang akhir tahun dengan maksud untuk menghindari kewajiban zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia tidak wajib zakat. Tentang niatnya tersebut, urusannya dengan Allah ﷻ.
- Apabila seseorang sudah berkewajiban zakat karena harta miliknya sudah mencapai satu nisab dan sudah genap satu tahun, tetapi ia belum memungkinkan melakukannya hingga hartanya habis, maka ia tidak berkewajiban zakat. Misalnya, harta itu berada di suatu negara, sementara pemiliknya tinggal di negara lain yang cukup jauh. Atau, harta itu dititipkan pada orang lain yang sedang menghilang. Inilah pendapat yang paling kuat.
- Orang yang sudah berkewajiban zakat lalu ia menjual hartanya yang sudah genap satu tahun, maka ia boleh menggunakan uang hasil penjualan tersebut. Namun, kewajiban zakatnya masih tetap berlaku. Menurut Imam Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, menggunakan uang tersebut dinilai tidak sah. Tetapi menurut pendapat yang diunggulkan, hukumnya mubah.
- Orang yang meninggal dunia padahal ia sudah berkewajiban zakat tetapi belum sempat berzakat, maka harta peninggalannyawajib dizakati. Jadi, kewajiban tersebut masih tetap berlaku, meskipun ia sudah meninggal dunia. Ini adalah pendapat Atha', al-Hasan, az-Zuhri, Qatadah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir. Sementara pendapat lain mengatakan, harta seorang mayit tidak wajib dizakati, kecuali jika sebelumnya ia sudah berwasiat. Ketika itu juga berlaku seperti wasiat-wasiat yang lain. Artinya, tidak boleh dikeluarkan lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin, asy-Syu'bi, Ibrahim an-Nakha'i, Hammad bin Abu Salman, al-Butti, Tsauri, dan beberapa ulama madzhab Hanafi. Berdasarkan

pendapat yang pertama, zakat menjadi tanggungan hutang yang harus dipenuhi bersama hutang-hutang lainnya.

1. Niat Zakat

Seseorang yang membayar zakat tanpa disertai niat, maka apa yang telah ia bayarkan itu tidak dianggap sebagai zakat. Alasannya, niat merupakan syarat sah membayar zakat. Niat harus diiringi ketika sedang membayar zakat, baik langsung kepada orang yang berhak menerimanya maupun lewat pihak yang mewakilinya. Namun, seandainya seseorang memberikan harta kepada orang miskin tanpa niat zakat, kemudian ia baru niat ketika harta yang ia berikan itu sudah berada di tangan orang miskin itu, maka niatnya sah. Pendapat yang mengatakan bahwa niat merupakan syarat sah membayar zakat adalah pendapat seluruh ulama fikih, kecuali Auza'i.

j. Waktu Membayar Zakat

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama lainnya, zakat itu harus dibayarkan sesegera mungkin tatkala terpenuhi segala syaratnya. Sementara menurut para ulama madzhab Hanafi, tidak harus sesegera mungkin, meskipun idealnya seperti itu. Menurut sebagian ulama fikih, membayar zakat setahun atau lebih sebelum masa jatuh tempo hukumnya boleh.

Demikianlah pengantar penting yang terkait dengan hal-hal dasar seputar zakat. Saya antusias sekali menyebutkan beberapa pendapat para ulama sebagai dasar bagi penjelasan hukum. Sebab, sebagian besar pembaca ingin mencermati pendapat berbagai madzhab dalam masalah ini. Sengaja saya tidak menyebutkan dalil setiap madzhab, dan menyebutkan sanggahan setiap madzhab dalam masalah-masalah yang ditentangnya. Alasannya, kalau itu saya lakukan, tulisan ini akan menyimpang dari tujuannya. Saya ingin memberikan kepada para pembaca pemikiran praktis tentang setiap topik keagamaanya. Tetapi, kalau terkadang saya menyebutkan beberapa dalil, hal itu karena saya merasa sangat dibutuhkan oleh pembaca. Pembaca yang ingin mengetahui pembahasan suatu masalah secara luas, saya persilahkan untuk membaca kitab rujukan yang saya tulis pada catatan kaki.

k. Hal-hal yang Terkait dengan Penyaluran dan Golongan Penerima Zakat

Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh para ulama fikih yang terkait dengan masalah pemanfaatan harta zakat dan yang terkait dengan golongan yang berhak menerimanya. Saya mencoba menyimpulkannya sebagai berikut.

- Menurut para ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, membagikan zakat secara rata kepada delapan golongan yang berhak menerimanya hukumnya boleh. Setiap golongan mendapatkan bagian zakat, kalau dalam satu negara mereka semua ada. Tetapi juga boleh, zakat hanya dibagikan kepada satu, dua, atau tiga golongan saja. Misalnya, zakat hanya dibagikan kepada orang-orang yang fakir saja, orang-orang fakir dan orang-orang miskin saja, atau orang-orang fakir-miskin, dan orang-orang yang berhutang. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Syafi'i, dalam hal ini tidak boleh memilih-milih. Idealnya, zakat itu harus dibagikan kepada seluruh golongan yang berhak jika mereka semua memang ada. Tetapi kalau tidak, maka dibagikan kepada yang ada di antara mereka saja. Az-Zuhri dan Daud setuju pada pendapat ini. Tetapi yang diunggulkan ialah pendapat mayoritas ulama, karena didukung oleh beberapa dalil. Pembagian dimulai dari yang paling dekat dan yang paling mendesak untuk dibantu.
- Memberikan berbagai macam jenis zakat kepada seorang muslim yang fasik hukumnya boleh. Namun, jika pemberian itu digunakan untuk berbuat maksiat, maka hukumnya menjadi tidak boleh.
- Menurut para ulama madzhab Hanafi, memberikan zakat kepada anak-anak kecil yang bapaknya adalah orang kaya, dinilai tidak sah meskipun mereka hidup terpisah darinya. Alasannya, mereka dianggap kaya karena ayahnya kaya. Adapun anak-anak yang sudah akil baligh dan miskin, maka ia boleh diberi zakat. Alasannya, mereka tidak dianggap kaya meskipun ayah mereka kaya. Bahkan, meskipun mereka masih harus dinafkahi oleh sang ayahnya. Misalnya, si anak menderita cacat tubuh, tuna netra, sedang menuntut ilmu, atau belum menikah bagi anak perempuan. Demikian pula sah hukumnya, seseorang yang kaya memberikan zakat kepada ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya jika mereka memang miskin. Sementara menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, orang yang kaya tidak boleh

memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, memberikannya kepada anak–cucunya, sekalipun mereka sudah besar. Demikian pula dengan istrinya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Tetapi, bagi seorang wanita yang meskipun suaminya kaya tetapi ia tidak diberi nafkah, ia boleh diberi zakat.

- Memberi zakat kepada salah seorang anggota keturunanya seperti ayah, kakek, dan seterusnya, atau anak, cucu, dan seterusnya, hukumnya tidak boleh. Hal ini karena nafkah mereka menjadi tanggung jawabnya. Alasannya, kalau ia memberikan zakat kepada mereka, sama halnya ia memberi zakat kepada dirinya sendiri. Sebab, kalau mereka kaya, maka manfaatnya kembali pada dirinya. Menafkahi ayah, kakek, anak, cucu, dan seterusnya, adalah kewajiban orang yang mampu melakukannya. Jika seseorang kaya sementara ayah, kakek, anak, cucu, dan seterusnya miskin, maka ia wajib menafkahi mereka. Karena itu, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama juga sepakat bahwa memberi zakat kepada kedua orangtua meskipun dalam keadaan yang memaksa si pemberi hukumnya tidak boleh. Yang pasti, ia wajib menafkahi mereka berdua. Demikian pula kepada istrinya, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab menafkahi istrinya sesuai kemampuannya. Alasannya, kalau ia kaya, berarti istri juga kaya. Ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Yang mengundang silang pendapat ialah, apakah seorang istri boleh memberikan zakat kepada suaminya atau tidak? Masalahnya, si istri itu tidak wajib menafkahi suaminya. Tetapi, justru sebaliknya. Dalil-dalil hadits banyak menguatkan pendapat para ulama yang memperbolehkannya. Mereka antara lain Abu Yusuf, Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan para pengikut Imam Maliki. Para ulama madzhab Maliki juga memperbolehkannya meskipun makruh. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalan riwayat yang lain tidak memperbolehkannya.
- Zakat itu hanya sah diberikan kepada seseorang yang memiliki hak kepemilikan, bukan kepada yang tidak memiliki hak kepemilikan. Berdasarkan hal ini, tidak boleh hukumnya menyerahkan zakat untuk pembangunan–perbaikan masjid, sekolahan, jembatan, jalan, atau untuk membelikan kafan buat mayat. Alasannya, semua itu tidak layak

memiliki. Namun, ada sebagian ulama fikih yang memperbolehkannya. Syaratnya, asalkan pada jalan Allah. Misalnya, kalau membeli makanan dengan menggunakan uang zakat, lalu makanan itu diberikan untuk orang-orang miskin. Dalam hal ini, cara seperti ituhukumnya tidak boleh karena tidak ada proses kepemilikan. Ketentuan ini juga berlaku jika harta zakat digunakan untuk melunasi hutang mayat yang miskin, walaupun sebelum meninggal dunia ia sudah berpesan seperti itu. Tetapi kalau seseorang memberikan harta kepada wali seorang anak yatim sebagai zakat, hal itu hukumnya boleh dan dianggap sebagai zakat.

Jika orang lain menerima zakat atas nama orang miskin yang sudah mukalaf, maka hukumnya tidak boleh. Hal ini dikecualikan kalau ia memang orang yang dipercaya mewakili si miskin. Jika seseorang memberi makan atau pakaian kepada anak yatim yang diurusnya dengan niat, makanan atau pakaian tersebut sebagai zakatnya, maka hukumnya boleh. Sementara itu, menurut Abu Yusuf dan Muhammad, hal itu tidak boleh. Alasannya, karena tidak ada proses kepemilikan. Selanjutnya, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, jika anak yatim tersebut sudah akil baligh, makanan dan pakaian itu harus diberikan kepadanya. Di samping itu, ia juga mesti menjelaskan kepadanya bahwa makanan dan pakaian itu miliknya. Jika anak yatim tersebut belum akil baligh, ia harus memisahkan bagian miliknya dari harta zakat anak yatim itu. Ia mesti menjaganya sebagai wakil anak yatim. Ia memberinya makan dan pakaian dari harta tersebut.

- Seseorang yang memberi zakat kepada orang lain yang dikira miskin, tetapi kemudian diketahui bahwa ia orang kaya, kafir dzimmi, keturunan Bani Hasyim, atau masih ada hubungan keturunan dengan si pemberi zakat, yang mereka semua itu tidak boleh diberi zakat, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad hal itu tidak apa-apa dan tetap dianggap zakat. Syaratnya, sebelum memberikan zakat itu, ia sudah berusaha berhati-hati bukan *ngawur*. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, "*Bagimu apa yang telah kamu niati, hai Yazid. Dan bagimu apa yang kamu ambil, hai Ma'an.*" Ma'an adalah putra Yazid. Alkisah, Yazid menyuruh seseorang untuk membagikan zakatnya. Tetapi kemudian, Ma'an ikut mengambilnya. Mengetahui hal itu, Yazid lalu mengadukannya pada Nabi ﷺ. Beliau

lantas menanggapinya dengan jawaban seperti di atas. Abu Hanifah dan Muhammad juga berpegang pada sebuah hadits. Isinya menceritakan seseorang yang sudah berhati-hati ketika hendak memberikan zakat. Tetapi pada malam pertama, sebagian zakatnya jatuh ke tangan seorang pencuri. Pada malam kedua, sebagian zakatnya jatuh ke tangan seorang pelacur. Dan pada malam ketiga, sebagian zakatnya jatuh ke tangan orang yang kaya. Hal itu menjadi perbicangan banyak orang. Ketika sedang tidur, ia bermimpi bertemu seseorang lalu berkata kepadanya, "Zakatmu yang diterima oleh si pencuri mudah-mudahan bisa membuatnya tidak mencuri lagi. Zakatmu yang diterima oleh si pelacur itu mudah-mudahan membuatnya berhenti melacur. Dan zakatmu yang diterima oleh si kaya itu mudah-mudahan bisa diambilnya sebagai pelajaran." Cerita ini merupakan ringkasan dari sebuah hadits shahih yang cukup panjang.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Yusuf, orang yang memberikan zakat kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya, meskipun ia sudah berusaha untuk berhati-hati tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka hal itu belum dianggap telah melepaskan kewajibannya berzakat. Menurut mereka, apa yang diterangkan dalam dua hadits dia atas menyangkut sedekah biasa, bukan zakat. Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang dikiranya miskin, tetapi kemudian ia mengetahuinya kalau ia orang kaya, maka sikapnya itu tidak apa-apa dan ia sudah tidak berkewajiban membayar zakat. Hal itu berbeda kalau misalnya orang itu orang kafir, keluarga Bani Hasyim, atau masih anggota keturunannya sendiri. Mereka semua bisa diketahui dengan jelas, berbeda dengan orang yang miskin.

- Menurut sebagian besar ulama, membayar zakat kepada anggota keluarga sendiri seperti kepada kakak, adik, paman, atau bibi, dinilai sah. Hal itu berdasarkan hadits yang berbunyi, "*Zakat kepada orang miskin itu hanya bernilai zakat. Sementara itu, zakat kepada kaum kerabat itu selain bernilai zakat, ia juga penyambung tali silaturahmi.*" Hadits ini shahih.
- Memberikan zakat kepada seluruh kaum kerabat yang miskin dengan tujuan melunasi hutang mereka, bukan karena kemiskinan mereka, hukumnya boleh. Memberikan zakat kepada mereka selaku amil atau selaku mualaf yang dibujuk hatinya, hukumnya juga boleh.

- Menurut sebagian besar ulama fikih, memberikan zakat kepada seorang penguasa yang zhalim hukumnya boleh. Ini artinya bahwa pemberi zakat telah terbebas dari kewajibannya. Demikian juga menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sekalipun si pemberi zakat mengetahui bahwa penguasa zhalim itu tidak akan mempergunakan harta zakatnya sebagaimana mestinya, ia tetap boleh memberikannya dan lepaslah kewajibannya.

  Ada sebagian ulama fikih yang mengatakan, jika seorang penguasa mengambil harta dari seseorang dengan cara yang tidak benar, lalu pada saat hartanya diambil itu ia meniatinya sebagai zakat, maka cara itu juga diperbolehkan.

- Harta zakat dibagikan di wilayah harta itu berada. Orang yang tinggal di Kuwait dan hartanya berada di Saudi Arabia, misalnya, maka ia wajib membagikannya di Saudi Arabia. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memindahkan harta zakat. Menurut para ulama madzhab Hanafi, memindah harta zakat yang sudah genap satu tahun dari satu negeri ke negeri lain hukumnya makruh. Ketentuan ini berdasarkan hadits riwayat Mu'adz, "*Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*" Artinya, zakat itu harus dikembalikan kepada orang-orang fakir di mana harta itu berada. Karena itu, para ulama madzhab Hanafi mengatakan, harta zakat tidak boleh dipindahkan kecuali ke tempat yang dekat, kepada orang yang lebih membutuhkan, atau demi kemaslahatan yang lebih besar untuk kaum muslimin. Bisa juga ia dipindahkan dari negeri yang sedang dilanda perang ke negeri yang damai, atau kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Demikian pula kalau harta itu belum genap waktu satu tahun. Dalam kasus-kasus di atas, memindahkannya menjadi hukumnya tidak makruh. Dalam sejumlah riwayat hadits disebutkan, zakat ada yang pernah dipindahkan atau dialihkan kepada Nabi ﷺ di Madinah.

  Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, harta zakat itu dibagikan di tempat kewajiban zakat itu berlaku. Selain itu, mengalihkan ke tempat lain yang jaraknya kurang lebih 80 km adalah hal yang dilarang. Kurang dari jarak, itu hukumnya boleh. Memindahkannya ke tempat lain yang jaraknya lebih dari 80 km jika memang orang-orang di tempat tersebut lebih membutuhkannya, hukumnya boleh. Jika tingkat

kebutuhan mereka sama dengan tingkat kebutuhan penduduk miskin setempat, memindahkannya boleh saja tetapi makruh. Jika tingkat kebutuhan mereka di bawah tingkat kebutuhan penduduk miskin setempat, juga boleh tetapi haram dan berdosa. Artinya, pemilik harta dianggap sudah membayar zakat tetapi ia berdosa karena memindahkan hartanya tersebut. Dalam masalah ini, di kalangan para ulama madzhab Syafi'i terdapat beberapa pendapat. Namun, semua sepakat bahwa memin-dahkan zakat jika tidak begitu dibutuhkan oleh penduduk setempat hukumnya boleh.

- Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama berpendapat, orang yang menerima zakat mendoakan orang yang memberinya hukumnya sunat. Bahkan, Daud azh-Zhahiri dan beberapa pengikut Imam Syafi'i mewajibkannya. Mereka memilih berpegang pada segi lahiriahnya ayat, *"Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka."* (QS. at-Taubah [9]: 104). Namun, pendapat mereka ini disanggah. Alasannya, hal itu hanya berlaku bagi Nabi ﷺ. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi ﷺ biasa mendoakan orang yang membayar zakat, "*Ya Allah, rahmatilah mereka.*" Ketika Abu Aufa datang dengan membawa zakat, beliau pun berdoa, "*Ya Allah, rahmatilah keluarga Abu Aufa.*" (HR. Imam tujuh, kecuali Tirmidzi).
- Membayar zakat kepada setiap orang muslim termasuk yang fasik, hukumnya boleh, seperti yang sudah Anda ketahui. Namun, ditekankan agar membayar zakat kepada orang muslim yang saleh. Tujuannya, untuk membantunya dalam menjalankan ibadah kepada Allah ﷻ. Ketentuan ini juga sama jika diberikan kepada orang muslim yang fasik dengan tujuan agar hatinya lunak dan tertarik beribadah. Rasulullah ﷺ bersabda,

فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتْقِيَاءَ وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ. ﴿رواه احمد﴾

"Berikanlah makanan kalian kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang mukmin yang suka berbuat makruf di antara kalian." (HR. Imam Ahmad dengan sanad baik, dan di-*shahih*-kan oleh As-Suyuthi).

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, orang miskin yang tidak mau shalat sebaiknya tidak perlu diberi zakat sebelum ia bertobat dan mau

menjalankan shalat. Sama seperti orang yang meninggalkan shalat adalah orang-orang fasik, orang-orang yang suka menghina, dan orang-orang yang suka bersenda gurau."

I. Membayar Zakat dengan Piutang

Dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam Nawawi mengatakan, "Misalnya, ada orang miskin yang berhutang, lalu orang yang memberinya hutang ingin menjadikan piutangnya itu sebagai zakat untuknya dengan berkata, 'Aku jadikan piutangku yang menjadi tanggunganmu sebagai zakatku.' Dalam hal ini, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling shahih, cara itu tidak boleh. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Alasannya, karena zakat merupakan kewajibannya dan kewajiban itu tidak dianggap lepas kalau zakatnya belum diterima orang tersebut. Sementara itu, menurut pendapat kedua, cara itu boleh. Alhasil, zakatnya pun dinilai sah. Demikian pendapat Hasan al-Bashri dan Atha'. Alasannya, kalau orang yang berhutang membayarnya lalu ia ambil kembali sebagai zakat hal itu diperbolehkan, maka hal yang sama juga jika ia tidak menerimanya.

B. Harta yang Wajib Dizakati

a. Zakat Emas

Menurut kesepakatan para ulama fikih, harta yang wajib dizakati dari jenis tambang ada dua, yaitu (1) emas dan (2) perak, yang keduanya tidak merupakan perhiasan. Dari jenis ternak ada tiga, yaitu (1) unta, (2) sapi, dan (3) kambing. Dari jenis buah-buahan ada dua, yaitu (1) kurma dan (2) anggur. Dari jenis biji-bijian ada dua, yaitu (1) gandum dan (2) anggur kering.

Sejumlah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama akan diterangkan nanti. Begitu pula dengan pendapat-pendapat yang diunggulkan berikut dalil-dalilnya. Secara rinci, saya akan menjelaskan terlebih dahulu setiap jenis harta tersebut.

Emas yang telah mencapai satu nisab, yang telah berlalu masa satu tahun, dan yang masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok serta membayar hutang, maka ia wajib dizakati. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama.

Emas yang telah mencapai satu nisab, yang telah berlalu masa satu tahun, dan yang masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok serta membayar hutang, maka ia wajib dizakati. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama. "*Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dahi, lambung, dan punggung mereka. (Setelah itu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta benda kalian yang kalian gunakan untuk diri kalian sendiri. Karena itu, rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.*" **(QS. at-Taubah [9]: 34-35).**

Nabi ﷺ bersabda, "*Seseorang yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak mau membayar zakatnya, maka pada Hari Kiamat kelak harta kekayaannya itu akan dibentuk menjadi seekor ular botak. Pada sepasang matanya ada titik warna hitam menyeramkan. Kelak pada Hari Kiamat ular itu akan melingkar di lehernya, kemudian menerkamnya dengan cakarnya, Ular itu lalu berkata, 'Aku adalah harta kekayaanmu, dan aku adalah simpananmu.' Kemudian beliau membaca surah Ali Imran ayat 180.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, ijma ulama mengenai hal itu sudah kita maklumi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang kontroversi masalah ini.

1. Nisab Emas

Nisab emas itu 20 mitsqal. Siapa saja yang memiliki emas sebanyak itu dan telah berlalu masa satu tahun seperti yang telah saya kemukakan, maka ia wajib membayar zakatnya. Jumlah zakat emas ialah 2.5 %. Jika memiliki emas 20 mitsqal, maka yang harus dikeluarkan adalah 1/2 mitsqal. Mitsqal dan Dinar itu memiliki arti yang sama. Yang dimaksud ialah Dinar dari emas, bukan dari perak. 20 mitsqal atau 20 Dinar sama dengan 89,1/7 gram menurut timbangan Mesir, 96 gram menurut timbangan orang-orang non Arab, dan 110 gram menurut timbangan Irak. Jika Anda sudah memiliki emas seberat itu, maka Anda harus membayarkan zakatnya sebesar 2.5 %. Jika Anda memiliki harta atau hasil tambang lain seperti kuningan, tembaga, dan lainnya, maka Anda harus lihat terlebih dahulu. Jika nilainya sama dengan satu nisab, Anda harus menzakatinya. Jika kurang dari satu nisab, Anda tidak wajib menzakatinya.

Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, nilai emas dan perak itu berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain dan dari satu negara ke negara yang lain, meskipun terpautnya hanya sedikit. Harta yang lebih dari satu nisab harus dihitung lalu dikeluarkan zakatnya.

Menurut para ulama madzhab Maliki, emas dan perak yang sudah dicampur itu sama dengan emas dan perak yang tidak dicampur. Sementara menurut para ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, tidak ada kewajiban zakat terhadap emas yang sudah dicampur, kecuali bagian yang murni sudah mencapai satu nisab.

2. Zakat Perak

Jika perak sudah mencapai satu nisab, maka ia harus dizakati. Ketentuan ini berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama, baik perak itu sudah dibentuk maupun belum dibentuk. Syarat lain adalah bahwa satu nisab tersebut sudah berlalu satu tahun, dan masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan pokok serta membayar hutang. Satu nisab perak sama dengan 200 dirham. Zakatnya adalah 2.5% seperti emas. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang sudah mempunyai 200 dirham, maka ia harus mengeluarkan zakat sebanyak 5 dirham. Kelebihannya adalah diperhitungkan tersendiri seperti yang berlaku pada emas. Pembicaraan mengenai perak yang sudah dicampur sama seperti pembicaraan yang berlaku pada emas. Tetapi ada yang perlu diketahui, bahwa satu dirham itu sama dengan 16 Qirat atau 3,12 gram.

3. Emas dan Perak yang Digabungkan Menjadi Satu

Apabila Anda mempunyai emas yang kurang dari satu nisab dan perak yang juga kurang dari satu nisab, tetapi jika keduanya ijadikan satu jumlahnya mencapai satu nisab, maka bagaimana hukumnya?

Menurut sebagian ulama fikih, keduanya harus dijadikan satu. Menurut sebagian yang lain, tidak boleh dijadikan satu. Yang diunggulkan adalah pendapat kedua. Alasannya, setiap kedua jenis logam ini berdiri sendiri.

b. Zakat Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang lazim digunakan oleh seorang wanita, baik yang sudah dibentuk maupun lainnya.

Seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, emas dan perak yang sudah mencapai satu nisab wajib dizakati, meskipun masih ber-

bentuk batangan (belum dibentuk) atau berupa bejana. Begitu pula jika emas dan perak itu sudah menjadi perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita. Demikian menurut para ulama madzhab Hanafi, az-Zuhri, dan Mujahid. Dalil mereka ialah hadits Ibnu Amr yang mengatakan, "Seorang wanita pernah menemui Nabi ﷺ. Wanita itu disertai anak perempuannya yang memakai gelang emas cukup berat di tangannya. Beliau lalu bersabda kepada wanita itu, *"Apakah kamu sudah membayarkan zakat gelang itu?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Apakah kamu senang jika pada Hari Kiamat kelak Allah akan mengenakan kepadamu sepasang gelang dari api sebagai ganti sepasang gelang itu?"* Seketika wanita itu melepas sepasang gelang tersebut lalu menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Ini untuk Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Ada dua hadits lain seperti itu yang bersumber dari Aisyah dan yang bersumber dari Asma' binti Yazid.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, tidak ada kewajiban zakat terhadap perhiasan yang dipakai. Mereka mendasarkannya pada sejumlah atsar. Masalah ini mengundang perselisihan yang cukup tajam. Menurut al-Khithabi, secara lahiriah, ada ayat al-Qur'an yang mendukung pendapat yang menyatakan bahwa perhiasan itu wajib dizakati. Hal itu juga diperkuat oleh atsar. Para ulama yang berpendapat sebaliknya, mereka perlu menganalisa kembali dalil-dalil tersebut. Tetapi untuk lebih berhati-hati, sebaiknya barang tersebut dizakati saja.

Para ulama yang berpendapat bahwa perhiasan yang dipakai itu tidak.perlu dizakati berpendapat:

a. Sesungguhnya pada masa awal Islam, perhiasan itu diharamkan bagi kaum wanita, seperti yang dikutip oleh Baihaqi. Kemudian ia dihalalkan dan diperbolehkan.
b. Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah memutuskan bahwa perhiasan itu wajib dizakati secara mutlak, tetapi hanya saat-saat tertentu saja.

Yang diperselisihkan oleh para ulama ialah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Adapun perhiasan yang lainnya seperti mutiara, permata, dan zamrud, berdasarkan kesepakatan para ulama, benda-benda berharga itu tidak wajib dizakati. Namun jika digunakan untuk niaga, maka wajib dizakati. Jika dalam perhiasan ada emasnya, maka yang dizakati

adalah emasnya saja. Namun jika perhiasan itu dipergunakan untuk niaga, maka semua harus dizakati.

Nisab perhiasan yang wajib dizakati itu diukur dengan bobot atau timbangannya, bukan nilainya. Jika bobot atau timbangannya kurang dari satu nisab dan nilainya lebih banyak, maka nisabnya dianggap kurang. Dengan begitu, tentu saja tidak ada kewajiban zakat.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, perhiasan yang boleh dipakai oleh laki-laki seperti cincin perak dan ikat pinggang, maka hukumnya sama seperti perhiasan yang lazim dipakai oleh wanita.

Orang yang memiliki bejana dari emas atau perak dan telah mencapai satu nisab, berdasarkan kesekapatan para ulama, maka bejana itu wajib dizakati, baik bejana itu berupa piring, gelas, teko, sendok, maupun panci. Berdasarkan kesepakatan para ulama, mengggunakan bejana-bejana seperti itu hukumnya haram, baik bagi laki-laki maupun wanita.

1. Hukum Utang

Siapa saja yang memberikan hutang kepada orang lain dengan maksud bukan untuk menghindar dari kewajiban zakat, dalam masalah ini para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum piutang yang jumlahnya mencapai satu nisab jika sendiri atau jika ditambah dengan harta yang masih ada di tangannya.

Apabila orang yang dihutangi itu orang kaya dan bersedia membayarnya, menurut pendapat sebagian ulama harta itu wajib dizakati. Inilah pendapat yang kuat. Namun, mereka berbeda pendapat, apakah orang yang memberikan hutang itu wajib menzakati hartanya sebelum ia menerimanya sementara waktunya sudah berlalu satu tahun? Atau ia boleh menunda sampai ia menerima hartanya yang masih jadi piutang, sehingga bila sudah menerimanya ia harus mengeluarkan zakat sebanyak tahun yang sudah lewat? Dalam masalah ini ada dua pendapat yang sama-sama kuat:

Menurut Atha', Sa'id bin al-Musayyab, dan Abu Zannad, bila ia sudah menerima kembali hartanya, maka ia hanya berkewajiban membayar zakatnya untuk satu tahun saja.

Tetapi kalau orang yang ia berikan piutang itu suka menunda-nunda, sulit membayar, bahkan mengingkari, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat.

Pertama, harta itu tidak wajib dizakati sebelum ia menerimanya meskipun waktunya sudah lewat satu tahun.

Kedua, jika sudah diterima, ia wajib membayar zakat sebanyak tahun yang telah berlalu.

Ketiga, jika sudah diterima, ia hanya wajib mengeluarkan zakat untuk satu tahun saja. Ini adalah pendapat yang moderat dan paling logis.

2. Rumah dan Tanah yang Disewakan

Apabila seseorang menyewakan rumah, tanah, atau pabriknya, maka uang sewanya praktis menjadi miliknya secara penuh. Karena itu, uang tersebut wajib dizakati jika sudah ada satu nisab dan sudah lewat satu tahun, meskipun belum ia terima dari orang yang menyewanya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Sementara itu, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hartanya itu belum berhak dizakati kecuali batas waktu sewa telah habis seperti sebulan, setahun, atau dua tahun. Berdasarkan hal ini, tidak ada kewajiban zakat sebelum ia menerima uang tersebut dari si penyewa, yang jumlahnya harus mencapai satu nisab dan sudah lewat waktu satu tahun. Pendapat ini lebih kuat.

3. Mahar Seorang Wanita yang Masih Ada di Tangan Suaminya

Hukum mahar atau mas kawin milik seorang wanita yang belum ia terima dari suaminya, adalah sebagaimana hukum piutang. Dalam hal ini ada dua masalah, seperti yang telah saya kemukakan di atas.

c. Zakat Dagangan

Barang dagangan ialah semua benda yang ditawarkan untuk diperjualbelikan dengan niat berniaga. Harta itulah yang dianggap sebagai harta yang sebenarnya, karena ia bisa menggantikan dinar dan dirham. Tidak ada nash shahih yang secara tegas mewajibkan untuk menzakati harta seperti itu. Karena itu, setelah meneliti alasan-alasan yang mewajibkan zakat, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pada dasarnya alasan yang menyebabkan wajibnya zakat itu ada dua:

1. Harta itu bisa berkembang. Misalnya, biji-bijian dan buah-buahan.
2. Harta itu berpotensi untuk berkembang. Misalnya, emas, perak, dan binatang.

Karena melihat harta dagangan itu berpotensi untuk berkembang, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta tersebut wajib dizakati.

Nilai harga emas dan perak itu sering beralih menjadi barang dagangan dengan cara digunakan untuk membeli barang-barang. Dengan begitu, barang dagangan itu biasa bernilai ribuan bahkan jutaan. Ada sementara negara yang pekerjaan mayoritas penduduknya adalah berdagang. Jika barang-barang dagangan tidak wajib dizakati, maka hal itu sama halnya dengan membekukan salah satu Rukun Islam, yaitu berupa zakat terhadap jenis harta yang sangat penting.

Sesungguhnya zakat itu disyariatkan selain untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang susah, juga untuk menghidupkan usaha atau rencana-rencana yang dipraktikkan di jalan Allah ﷻ. Membatalkan zakat terhadap barang-barang dagangan, sama halnya membatalkan salah satu aspek penting di antara aspek-aspek pengelolaan zakat.

Secara umum, semua ulama mengatakan bahwa harta dagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali para ulama madzhab Zhahiri. Alasannya, mereka hanya berpedoman pada nash dan tidak mau menggunakan qiyas. Di samping itu, banyak ulama fikih yang menyanggah pendapat mereka berdasarkan nash-nash yang meskipun dha'if tetapi jumlahnya cukup banyak dan satu sama lain saling menguatkan.

Satu hal yang harus kita ketahui, para ulama fikih telah menetapkan kalau harta dagangan itu harus dikeluarkan zakatnya. Mereka menulis itu dalam buah karya mereka pada kurun kedua hijrah, dan hal itu ada pada generasi tabiin yang masih mendapati banyak sahabat. Kemudian diikuti oleh generasi sesudah mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan kalau harta dagangan itu tidak wajib dizakati. Seandainya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, tentu waktu itu sudah disinggung. Para ulama fikih pasti merasa perlu menyanggah orang yang mengatakan, harta dagangan itu tidak wajib dizakati, sebagaimana tradisi mereka dalam menghadapi setiap masalah baik yang kecil maupun yang besar. Anda telah membaca sejumlah buah karya mereka. Di dalamnya Anda mendapati, mereka berpendapat bahwa harta dagangan itu wajib dizakati tanpa ada yang mempersoalkannya. Semua itu berdasarkan ijma. Karena itu, Ibnul Mundzir mengatakan, "Hampir semua ulama sepakat bahwa harta dagangan itu wajib dizakati."

1. Yang termasuk harta dagangan. Yang termasuk harta dagangan ialah semua barang yang secara nyata bisa diperdagangkan, yang dibeli untuk diperdagangkan, yang diwarisi oleh ahli waris atau yang dihadiahkan kepada seseorang lalu benar-benar diperdagangkan. Namun, kalau seseorang hanya niat memperdagangkan tanpa mewujudkannya, maka hal itu tidaklah cukup dan ia tidak bisa disebut sebagai pedagang. Meski demikian, para ulama madzhab Hanbali menilai, ia bisa disebut pedagang. Orang yang membeli rumah atau bangunan dengan niat menjualnya untuk mendapatkan laba, maka ia disebut sebagai pedagang. Rumah dan bangunan tersebut adalah barang dagangan yang nilainya wajib dizakati. Demikian pula dengan tanah, pabrik, kapal, dan seterusnya.

Orang yang memiliki sejumlah harta lalu ia gunakan untuk membeli sebidang tanah dan di atasnya ia dirikan bangunan untuk dijual serta diperdagangkan, maka tanah berikut bangunannya itu disebut sebagai harta dagangan. Ketentuan ini sama seperti seseorang yang punya sejumlah harta, lalu ia pergunakan untuk membeli binatang ternak, buah-buahan, dan lain sebagainya. Namun, orang yang membeli atau mendirikan sebuah bangunan untuk dikontrakkan, membangun sebuah pabrik untuk disewakan, atau membeli sebuah mobil untuk dicarterkan, maka semua barang tersebut tidak bisa dianggap sebagai harta dagangan. Akan tetapi, jika hasilnya mencapai satu nisab dan sudah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dizakati. Begitulah contoh-contoh yang perlu saya kemukakan kepada Anda untuk diketahui.

2. Cara mengeluarkan zakat harta dagangan. Apabila harta yang diperdagangkan sudah mencapai satu nisab emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta itu wajib dizakati seperti yang berlaku pada emas dan perak.

Sebagian ulama fikih mengatakan, tidak ada syaratnya ketika mulai diperdagangkan harta tersebut harus sudah mencapai satu nisab. Syaratnya hanya ketika pada akhir tahun Qamariyah, harta itu sudah mencapai satu nisab. Namun pendapat mereka ini lemah. Apabila tiba akhir tahun, Anda harus hitung barang dagangan yang ada, lalu Anda himpun dengan harta yang telah ada pada Anda, kemudian baru dizakati semuanya. Jika Anda mempunya piutang pada orang lain, maka membicarakan tentang masalah ini sama halnya membicarakan tentang masalah hutang, seperti yang sebelumnya sudah dibahas cukup jelas.

Nilai zakat yang harus Anda keluarkan hanya 2,5 % saja. Tidak ada yang lain.

Jika pada awal dan akhir tahun harta mencapai satu nisab tetapi sempat berkurang pada pertengahan tahun, maka dalam masalah ini ada dua pendapat seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Bahwa yang diperhitungkan adalah pada awal dan akhir tahun saja.
2. Bahwa kurang dari satu nisab itu bisa membatalkan kesempurnaan jangka waktu, sampai genap satu nisab. Keadaan ini terus seperti itu hingga berlalu waktu setahun.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika harus membayar zakat harta dagangan, membayarnya berupa uang atau barang dagangan itu sendiri hukumnya boleh. Orang yang berdagang pakaian, misalnya, dan sudah berlalu waktu satu tahun, ia boleh membayar zakatnya secara tunai dan boleh membayarnya dengan jenis barang yang ia perdagangkan. Barang itu kemudian diberikan kepada fakir miskin., tentunya barang yang terbaik untuki mereka.

Orang yang memiliki harta yang setelah diperdagangkan menjadi satu nisab, lalu 6 bulan kemudian, misalnya, ia memiliki harta lain yang juga ia masukkan sebagai modal dagangan, maka masa satu tahun harta yang kedua tadi dihitung sesuai dengan waktunya dan tidak masuk dalam hitungan tahun harta yang pertama. Demikian pula seandainya ada susulan harta yang ketiga, keempat, dan seterusnya.

Jika mau, ia bisa menggabungkan harta yang kedua dengan harta yang pertama, lalu menzakatinya secara bersama dengan alasan karena sulit untuk menghitungnya.

Orang yang memiliki harta dagangan kemudian tiba-tiba ia berhenti mengelolanya, maka hukumnya adalah hukum bukan harta dagangan sehingga tidak ada kewajiban untuk dizakati.

d. Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Yang dimaksud dengan tanam-tanaman ialah seluruh jenis tanaman: tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan pokok dan lainnya.

Dan yang dimaksud dengan buah-buahan ialah semua jenis buah-buahan. Yaitu, buah-buahan yang bisa dimakan baik yang tumbuh di pohon maupun yang tumbuh di atas tanah, seperti buah semangka dan

mentimun. Pembicaraan mengenai masalah ini serta hukum-hukum yang terkait dengan zakatnya secara detil, kita simak berikut ini.

1. **Hukum zakat tanam-tanaman.** Hukum zakat tanam-tanaman adalah wajib. Allah ﷻ berfirman, *"Tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya."* (QS. al-An'am [6]: 141).

Yang wajib dizakati di sini hanya 10% atau 5% saja, seperti yang akan diterangkan nanti. Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian."* (QS. al-Baqarah [2]: 267).

Jabir ؓ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ. ﴿رواه احمد, مسلم, أبو داود, والنسائى﴾

"Tanaman yang diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka (zakatnya) adalah 1/10; (tanaman) yang diairi dengan bantuan hewan, maka (zakatnya) adalah 1/20." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i).

Hadits-hadits seperti ini cukup banyak. Dan seperti itulah yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

2. **Alasan membayar zakat tanam-tanaman.** Alasannya ialah karena tanah yang ditanami menghasilkan sesuatu secara nyata. Jika tanah layak ditanami tetapi tidak menghasilkan tanam-tanaman, maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Dan jika sudah ditanami tetapi kemudian rusak karena diserang hama, maka ia juga tidak berkewajiban zakat.

3. **Siapa yang wajib membayar zakat seper sepuluh?** Seper sepuluh wajib dibayarkan oleh orang yang mengelola secara penuh tanah miliknya, yang menghasilkan tanam-tanaman, bukan oleh si pemilik tanah. Apabila seseorang menyewa tanah miliknya lalu ia tanami tanam-tamaman, maka 1/10 dari hasilnya wajib dibayarkan oleh orang yang menanam. Semua sepakat atas pendapat ini, kecuali Imam Abu Hanifah. Menurutnya, yang wajib mengeluarkan 1/10 adalah pemilik tanah.

4. Kondisi tanah yang terkena pajak. Maksudnya, tanah seperti tanah Mesir yang berhasil ditaklukkan dan dikuasai kaum muslimin. Dengan kondisi tanah seperti itu, penduduknya tidak dikenakan apa-apa, kecuali mereka hanya diharuskan menyerahkan sejumlah harta tertentu sesuai dengan bidang tanah yang ada. Saat itu yang menggarapnya adalah orang-orang nonmuslim. Namun seandainya tanah itu dimiliki oleh seorang muslim, apakah selain membayar pajak ia juga harus membayar zakat sebanyak 1/10? Jawabnya, ya. Pajak harus dibayar untuk tanahnya, dan 1/10 merupakan zakat hasil tanamannya. Selain itu, pengelolaan atau penggunaan keduanya juga berbeda. Pemerintahan sekarang ini tidak memisahkannya. Jadi, seorang muslim yang tidak mengeluarkan 1/10 bagian zakat meskipun ia telah membayar pajak, hukumnya haram.

5. Tanam-tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati, ukuran nishabnya, dan jumlahnya yang wajib. Semua madzhab sepakat bahwa 1/10 itu diwajibkan atas empat jenis tanam-tanaman:, yaitu (1) jewawut, (2) gandum, (3) anggur kering, dan (4) buah kurma.

Terhadap selain empat jenis tersebut, sebagian ulama fikih mengatakan, tidak ada kewajiban zakat. Dalam hal ini, mereka berpedoman pada beberapa dalil yang meskipun tidak kuat, tetapi satu sama lain saling menguatkan. Dengan demikian, secara keseluruhan patut untuk dijadikan sebagai dalil, terlebih bahwa pendapat yang kontra juga tidak punya dalil kecuali hanya berdasar qiyas. Demikian pendapat Ibnu Umar, Musa bin Thalhah, al-Hasan, Ibnu Sirin, asy-Sya'bi, al-Hasan bin Shalih, Ibnu Abu Laila, Ibnul Mubarak, dan Abu Ubaid. Pendapat tersebut juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Ibrahim setuju dengan mereka, dan ia menambahkan, "... dan jagung." Alasannya, tambahan ini disinggung dalam riwayat Ibnu Majah meskipun riwayatnya dha'if. Ibnu Abbas juga setuju dengan mereka. Ia juga menambahkan, "... dan zaitun." Dalil mereka yang cukup kuat akan dikemukakan nanti. Menurut mereka, selain keempat jenis itu, tidak ada satu pun nash maupun ijma yang menyinggungnya. Hal itu diperkuat oleh beberapa riwayat yang menyatakan bahwa selama hidup, Nabi ﷺ tidak pernah memungut zakat selain dari keempat jenis biji-bijian dan buah-buahan itu.

Nabi ﷺ bersabda, "*Seper sepuluh itu atas gandum, jewawut, buah kurma, dan anggur kering.*"

Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada zakat atas sayur-sayuran.*"

Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada zakat atas sayuran yang dihasilkan oleh tanah.*"

Ibnu Umar ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ hanya menentukan zakat atas gandum, jewawut, buah kurma, dan anggur kering."

Ketika mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ؓ ke Yaman, Rasulullah ﷺ berpesan kepada mereka berdua untuk tidak memungut zakat kecuali dari keempat biji-bijian dan buah-buahan tersebut.

Semua riwayat tadi diketengahkan oleh Daruquthni. Pendapat ulama fikih yang mengatakan, 1/10 juga dikenakan pada selain keempat jenis biji-bijian dan buah-buahan tersebut dengan cara diqiyas masih mengundang perdebatan. Pendapat yang paling moderat, cermat, dan mudah untuk diterima adalah pendapat para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Menurut mereka, tidak ada zakat sama sekali terhadap buah-buahan selain kurma dan anggur kering. Dan tidak ada zakat sama sekali terhadap biji-bijian, kecuali biji-bijian yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan layak untuk disimpan. Artinya, jika disimpan dalam jangka waktu cukup lama, ia tidak cepat rusak. Misalnya, padi, jagung, cabe, dan kacang. Mereka beralasan, biji-bijian tersebut bisa dijadikan makanan pokok dan awet disimpan.

Sementara Imam Abu Hanifah berpegang pada ayat dan hadits secara umum.

Maksud ayatnya ialah firman Allah ﷻ berikut. *"Tunaikanlah hak (zakat)nya pada saat memetik hasilnya."* (QS. al-An'am [6]: 141).

Adapun pijakan haditsnya ialah,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. ﴿رواه احمد والترمذى﴾

"(*Tanaman) yang diairi oleh air hujan zakatnya adalah 1/10, dan tanaman yang diairi dengan bantuan hewan zakatnya adalah* 1/20." (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik hasilnya berupa biji-bijian maupun buah-buahan. Hasil bumi itu selain yang dikecualikan berdasarkan ijma, yaitu rumput, bambu, dan kayu bakar. Adapun anggur, delima,

jeruk, kentang, lobak, bawang putih, dan lainnya harus dizakati. Kedua pengikut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, setuju pada pendapat tersebut. Syaratnya, harus yang tahan selama setahun tanpa diobati, baik itu berupa bahan makanan pokok (seperti padi, cabe, dan adas) maupun bukan (seperti kapas dan katun). Menurut mereka, tidak ada kewajiban zakat atas sayur-sayuran. Para ulama berbeda pendapat tentang zaitun. Sebagian besar mereka mengatakan, wajib dikeluarkan 1/10.

Menurut para ulama madzhab Hanbali, pendapat Imam Ahmad sama seperti pendapat pertama tadi. Tetapi, menurut pendapat yang mereka unggulkan, kewajiban zakat itu tidak hanya terbatas pada empat macam biji-bijian dan buah-buahan di atas, tetapi juga segala hasil bumi yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut.

1. Bisa ditakar,
2. Kering,
3. Bisa tahan lama, baik berupa bahan makanan pokok (seperti gandum, jewawut, jagung), berupa biji-bijian (seperti adas dan kacang), berupa rempah-rempah (seperti jahe), maupun berupa benih (seperti benih kapas dan semangka).

6. Kapan hasil bumi wajib dizakati? Apakah biji-bijian jika sudah keras, tinggi, dan tidak perlu disirami itu sudah harus dizakati? Ataukah tidak wajib dan baru wajib dizakati setelah dipetik atau dipanen? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Namun, pendapat yang kedua tadi lebih kuat. Lalu mengenai buah-buahan, apakah buah-buahan seperti anggur dan kurma mentah sudah wajib dizakati begitu tampak bagus, ataukah tidak wajib, baru wajib dizakati sesudah matang? Dalam masalah ini juga ada dua pendapat, dan pendapat yang kedua itu lebih kuat. Kalau kurma mentah itu warnanya berubah memerah atau menguning dan rasanya sudah manis, berarti kurma itu sudah matang. Untuk mengetahui kalau anggur itu sudah matang yaitu dengan cara mencicipi rasanya yang sudah manis. Membayar zakat tanam-tanaman dan buah-buahan tidak disyaratkan harus sudah berlalu waktu satu tahun. Yang penting, sudah dipetik atau dipanen.

7. Ketentuan nisab zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Menurut Imam Abu Hanifah, seluruh yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak. Nabi ﷺ bersabda, *"Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya adalah seper sepuluh."*

Menurut sebagian besar ulama, zakat itu tidak wajib atas tanam-tanaman dan buah-buahan yang belum mencapai lima wasaq sesudah dibersihkan dari jerami serta kulitnya. Jika belum dibersihkan dari jerami dan kulitnya, maka harus mencapai 10 wasaq seperti pada padi, dengan catatan kalau memang kulitnya mencapai separuh sendiri. Jika kulitnya kurang dari separuhnya, hal itu dikembalikan kepada orang yang berpengalaman. Dalil mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang sangat bagus, *"Yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq tidak wajib dizakati."* Pendapat tersebut diperkuat oleh beberapa dalil. Jadi, menggunakan pendapat tersebut dianggap menggunakan semua dalil yang mendukungnya, bukan menggunakan sebagian dan mengabaikan sebagian seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifáh.

Ukuran nisab yang wajib dizakati ialah 5 wasaq, atau sama dengan 50 kilo menurut takaran Mesir, atau sama dengan 1500 kati Iraq. Satu kati Iraq kira-kira sama dengan 130 dirham. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 1/10 jika disirami atau diairi dengan menggunakan alat, dengan membeli air, atau dengan menyewa alat-alat pengangkut air.

Apabila hasilnya sebanyak 1/10, maka setiap 10 takaran yang harus Anda keluarkan adalah 1 takaran. Begitu seterusnya. Apabila sebagian tanaman disiram dengan menggunakan alat, dan yang sebagiannya lagi disiram tidak dengan alat, maka yang harus Anda keluarkan adalah 1/40. Jika salah satunya lebih banyak, menurut sebagian besar ulama, yang dianggap ialah yang lebih banyak. Si penanam tidak boleh memperhitungkan biaya lain, seperti biaya perawatan, penjagaan, dan upah pekerja.

8. Ketentuan nisab untuk buah kurma dan anggur kering. Untuk mengetahui jumlah hasil tanam-tanaman seperti gandum dan jawawut cukuplah mudah. Yang sulit adalah mengetahui hasil pohon-pohon yang berbuah, seperti pohon kurma dan pohon anggur. Karena itu, ada riwayat hadits yang memudahkan hal itu. Untuk mengetahuinya tidak dengan menggunakan takaran atau timbangan, melainkan dengan menggunakan taksiran orang yang dinilai sudah sangat berpengalaman dalam masalah ini. Ia tinggal menghitung jumlah buah kurma dan jumlah anggur yang ada pada pohonnya masing-masing. Kemudian memperkirakan kurma yang masih basah dan anggur yang sudah menjadi anggur

kering. Jika salah satunya sudah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Zakatnya itu ia serahkan kepada seseorang yang dipercaya negara untuk mengurusnya. Jika negara tidak punya petugas, ia keluarkan sendiri zakatnya kepada yang berhak menerimanya supaya ia terbebas dari tanggungan kepada Allah ﷻ. Untuk menaksir, si penanam harus menunjuk orang yang benar-benar berpengalaman, jujur, dan bertanggung jawab kepada Allah ﷻ. Karena jika salah taksir, maka berarti ada hak orang-orang miskin yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, atau dimakan oleh pemiliknya.

Dalam sebuah hadits disebutkan, apabila seseorang selesai menaksir buah-buahan, sebaiknya ia meninggalkan sepertiga atau seperempatnya untuk pemiliknya karena kasihan terhadapnya. Sebab, sangat boleh jadi banyak buah-buahannya yang jatuh, yang rusak, atau yang dimakan orang lain. Itulah tradisi tentang sikap toleran yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ.

﴿رواه احمد وابن حبان﴾

"Apabila kamu menaksir buah-buahan, maka ambillah. Namun, tinggalkanlah sepertiganya. Apabila kalian tidak meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkanlah seperempatnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

9. Makan hasil tanaman sebelum dibayarkan zakatnya. Hasil tanaman yang dimakan oleh si penanam sebelum dipetik atau dipanen dan sebelum diketahui nisabnya, maka ia tidak masuk dalam hitungan. Ketentuan ini guna memudahkan kaum muslimin seperti yang biasa berlaku. Karena itu, dihalalkan untuk menyisihkan seperempat atau sepertiganya demi mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, al-laits bin Sa'ad, dan Ibnu Hazm. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apa yang dimakan sebelum dipetik atau dipanen itu harus masuk dalam hitungan zakat.

10. Menggabungkan dua jenis harta yang wajib dizakati. Para ulama sepakat, menggabungkan berbagai jenis buah kurma meskipun berbeda kualitas dan warnanya, hukumnya boleh Demikian pula dengan buah anggur dan semua biji-bijian.

Mereka juga sepakat, menggabungkan nilai harga barang dagangan hukumnya juga boleh (mubah). Namun, Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya, kecuali dengan jenis barang yang digunakan sebagai alat pembelian baik berupa emas maupun perak.

Mereka juga sepakat, menggabungkan satu jenis barang dengan barang lainnya untuk menyempurnakan satu nisab hukumnya tidak boleh. Menurut sebagian besar ulama, emas dan perak itu adalah dua jenis yang berbeda.

11. Mengeluarkan zakat dari harta yang terbaik. Allah ﷻ memerintahkan orang yang berzakat untuk mengeluarkan bagian hartanya yang terbaik dan menjauhkan yang jelek. Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan darinya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya dan Maha Terpuji."* **(QS. al-Baqarah [2]: 267).**

Ayat ini diturunkan menyinggung kebiasaan sebagian kaum Anshar yang suka menyedekahkan kurma mereka yang jelek-jelek. Allah ﷻ kemudian melarang mereka untuk memberikan sesuatu yang terpaksa diterima oleh orang yang diberi dengan memejamkan mata.

12. Zakat madu. Para ulama berbeda pendapat mengenai madu yang dihasilkan dari lebah, apakah wajib dizakati? Menurut mayoritas ulama, tidak ada zakat sama sekali atas madu. Bukhari mengatakan, tidak ada satu pun riwayat shahih yang menerangkan tentang zakat madu. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir.

Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, madu itu harus dizakati. Ketentuan ini berdasarkan beberapa atsar yang meskipun dha'if tetapi satu sama lain saling menguatkan. Meski demikian, Imam Abu Hanifah mensyaratkan madu yang wajib dizakati ialah madu yang berada di tanah milik keluarga dan tidak disyaratkan harus mencapai satu nisab. Yang penting, pemiliknya wajib mengeluarkan 1/10 dari hasilnya.

Adapun Imam Ahmad tidak memandang apakah madu itu berada di tanah milik keluarga atau tidak. Tetapi ia mensyaratkan harus sudah mencapai satu nisab, sehingga baru wajib dizakati. Menurutnya, satu nisab madu ialah 10 faraq, satu faraq itu sama dengan 13 kati Iraq, dan satu kati

Iraq itu sama dengan 130 dirham. Jika sudah mencapai satu nisab seperti itu, ia harus dikeluarkan seper sepuluhnya.

13. Zakat buah zaitun. Sebagian besar ahli fikih berpendapat, buah zaitun itu harus dizakati seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Apabila buah zaitun sudah mencapai lima wasaq, maka harus dikeluarkan sebanyak 1/10 dari minyaknya setelah diperas. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, buah zaitunnya ditaksir dulu baru dipungut zakatnya berupa minyak. Sementara menurut para ulama madzhab Syafi'i, tidak ada kewajiban zakat atas buah zaitun.

e. Zakat Binatang

- Binatang-binatang seperti unta, sapi, dan kambing wajib dizakati.

  Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat atas binatang-binatang tersebut ialah hadits shahih dan ijma ulama. Hadits-hadits yang menerangkan tentang hal itu adalah cukup masyhur.

- Tidak ada kewajiban zakat atas binatang kecuali sudah mencapai satu nisab, dan sudah lewat waktu satu tahun. Kedua syarat ini sudah disepakati oleh semua ulama. Ulama yang lain ada yang mensyaratkan, binatang tersebut harus lebih sering digembalakan dengan bebas di padang rumput, dan itulah yang disebut *as-sa'imah* (binatang ternak gembalaan). Demikian pendapat para ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun binatang-binatang tersebut terkadang diberi makan oleh pemiliknya, ia tetap disebut sebagai *as-sa'imah*, asalkan ia lebih sering digembalakan dengan bebas. Imam Syafi'i berkata, "Apabila binatang diberi makan pemiliknya, tetapi ia tetap bisa hidup tanpa pemberian tersebut, maka ia disebut *as-sa'imah*. Namun jika tidak bisa hidup tanpa pemberian makan seperti itu, maka ia bukan *as-sa'imah*.

Sementara menurut Imam Malik dan al-Laits bin Sa'id, binatang wajib dizakati meskipun ia diberi makan atau mencari makan sendiri. Pendapat yang diperkuat oleh beberapa dalil ialah pendapat yang pertama, dan itulah pendapat yang dipegang oleh sebagian besar ulama fikih. Berikut adalah keterangan rinci mengenai masing-masing binatang yang wajib dizakati tersebut.

1. Nisab zakat unta. Nisab minimal unta adalah 5 ekor, baik jantan maupun betina. Berikut ini adalah rinciannya.

Untuk 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya ialah satu ekor kambing usia 2 tahun lebih atau satu ekor domba usia 1 tahun lebih.

Untuk 10 sampai 14 ekor unta, zakatnya ialah 2 ekor kambing usia 2 tahun lebih atau 2 ekor domba usia 1 tahun lebih.

Untuk 15 sampai 19 ekor unta, zakatnya ialah 3 ekor kambing usia 2 tahun lebih atau 3 ekor domba usia 1 tahun lebih.

Untuk 20 sampai 24 ekor unta, zakatnya ialah 4 ekor kambing usia 2 tahun lebih atau 4 ekor domba usia 1 tahun lebih.

Untuk 25 sampai 35 akor unta, zakatnya ialah seekor anak unta betina usia 1 tahun lebih.

Untuk 36 sampai 45 ekor unta, zakatnya ialah seekor anak unta betina usia 2 tahun lebih.

Untuk 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya ialah seekor anak unta betina usia 3 tahun lebih.

Untuk 61 sampai 75 ekor unta, zakatnya ialah seekor anak unta betina usia 4 tahun lebih. Inilah jenis unta paling tua yang diambil untuk dizakatkan.

Alasan kenapa harus betina yang dizakatkan? Karena unta betina bisa memberikan manfaat tambahan berupa susu yang deras dan keturunan anak.

Kemudian untuk 76 sampai 90 ekor unta, zakatnya ialah 2 ekor anak unta betina usia 2 tahun lebih.

Untuk 91 sampai 120 ekor unta, zakatnya ialah 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih.

Itulah yang disepakati oleh para ulama sesuai dengan beberapa riwayat dari Nabi ﷺ yang diketengahkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya. Hal itu juga diperkuat oleh sejumlah atsar dan buku terkenal yang menerangkan tentang zakat.

Apabila lebih dari 120 ekor unta, ada pembahasan secara rinci pada beberapa madzhab. Menurut para ulama madzhab Hanafi dan Tsauri, kewajiban zakat terhadap unta yang jumlahnya lebih dari 120 ekor, dihitung mulai dari awal lagi. Artinya; Setiap lipatan 5 ekor, maka ditambah 1 ekor kambing. Jadi kalau mencapai 125 ekor, maka zakatnya 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih, ditambah 1 ekor kambing. Dan

untuk 130 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih, ditambah 2 ekor kambing.

Untuk 135 ekor unta, zakatnya itu 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih, ditambah 3 ekor kambing.

Untuk 140 ekor unta, zakatnya utu 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih, ditambah 4 ekor kambing.

Untuk 145 ekor unta, zakatnya ialah 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih, ditambah seekor anak unta betina usia 1 tahun lebih. Rinciannya ialah: 2 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih untuk jumlah 120 ekor, dan 1 ekor anak unta betina usia 1 tahun lebih untuk jumlah 25 ekor sebagaimana hitungan awal.

Jika melebihi jumlah 145 ekor lagi, maka dihitung mulai dari awal lagi. Artinya, jika mencapai 150 ekor unta, zakatnya ialah 3 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih. Di sini timbul selisih hitungan kedua dari hitungan awal. Jika lebih dari 150 ekor unta, maka dimulai dari hitungan baru lagi, yaitu hanya 1 ekor kambing lalu 1 ekor anak unta betina usia 2 tahun lebih. Ketentuan itu berlaku sampai pada hitungan 200. Kalau sudah mencapai 200, maka yang harus dizakati ialah 4 ekor anak unta betina usia 3 tahun lebih.

Sebagian besar ulama fikih selain dari madzhab Hanafi berpendapat, untuk tambahan lebih dari 120 hingga 129 ekor unta, tidak dipersoalkan. Tetapi jika sampai pada jumlah 130 ekor unta dan seterusnya, maka harus diperhitungkan. Perhitungannya yaitu: untuk setiap tambahan 40 ekor unta nilainya adalah seekor anak unta betina berusia 2 tahun; untuk setiap tambahan 50 ekor unta nilainya adalah seekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih. Demikianlah hitungan yang paling mudah, dan dalilnya pun paling shahih.

2. Jika tidak punya binatang yang harus dizakati menurut ketentuan. Jika seseorang harus mengeluarkan seekor anak unta betina usia 1 tahun lebih misalnya, tetapi ia tidak mendapatkannya, maka ia bisa memberikan unta yang kurang dari usia itu. Kemudian ditambah 2 ekor kambing atau uang sebesar 20 dirham. Demikian menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Atau, ia bisa memberikan unta yang berusia lebih dari itu, lalu dikurangi nilai selisihnya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

Sementara menurut para ulama madzhab Hanafi, hadits shahih tersebut tidak mewajibkan pemberian tambahan berupa 2 ekor kambing atau uang sebesar 20 dirham sebagai perintah yang tidak boleh dilanggar. Hal itu hanya perkiraan yang adil, yang berlaku ketika terjadi kasus seperti itu. Menurut pemahaman hadits tersebut, orang yang tidak mendapatkan anak unta berusia genap 1 tahun, ia harus memberikan yang berumur kurang dari 1 tahun beserta 2 ekor kambing atau uang sebesar 20 dirham. Atau, ia bisa memberikan yang berusia 1 tahun dan cukup besar, dan ia bisa memotong sejumlah tambahannya tanpa ada ketentuan. Pendapat mereka ini lebih bisa diterima akal.

3. **Nisab zakat sapi.** Termasuk jenis sapi adalah kerbau. Zakat kedua binatang ini adalah sama. Berdasarkan ijma ulama, sapi atau kerbau yang kurang dari 30 ekor itu tidak wajib dizakati. Jika sudah mencapai 30 sampai 39 ekor, bukan untuk diperdagangkan, dan waktunya pun sudah lewat satu tahun, maka zakatnya adalah seekor anak sapi atau seekor anak kerbau usia 1 tahun. Untuk 40 ekor sampai 59 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah seekor anak sapi atau anak kerbau usia 2 tahun. Menurut para ulama madzhab Hanafi, membayar zakat berupa anak sapi atau anak kerbau jantan usia 2 tahun hukumnya mubah (boleh). Sementara ulama yang lain tidak memperbolehkannya, kecuali jika yang dizakati semuanya adalah jantan. Untuk 60 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 2 ekor anak sapi atau anak kerbau usia 1 tahun. Untuk 70 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah seekor anak sapi atau anak kerbau usia 1 tahun dan seekor anak sapi atau anak kerbau usia 1 tahun. Untuk 80 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 2 ekor anak sapi atau anak kerbau usia 2 tahun. Dan untuk 90 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 3 ekor anak sapi atau anak kerbau usia 1 tahun.

Selanjutnya, untuk 100 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah seekor anak sapi atau anak kerbau usia 2 tahun dan 2 ekor anak sapi atau anak kerbau usia 1 tahun. Untuk 110 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 2 ekor anak sapi atau anak kerbau usia 2 tahun dan seekor anak sapi atau anak kerbau usia 1 tahun. Untuk 120 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 3 ekor anak sapi atau anak kerbau usia 3 tahun atau 4 ekor anak sapi atau anak kerbau usia 1 tahun. Demikian seterusnya. Untuk setiap lipatan 30 ekor sapi atau kerbau tambahannya adalah 1 ekor anak sapi atau anak kerbau betina usia 1 tahun, dan untuk setiap lipatan 40 ekor sapi atau kerbau tambahannya adalah 1 ekor sapi betina usia 2 tahun.

4. Nisab zakat kambing. Ketentuan ini mencakup kambing domba dan kambing kacangan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir, berdasarkan kesepakatan para ulama, keduanya adalah satu jenis. Tidak ada kewajiban zakat atas harta berupa kambing yang belum mencapai 40 ekor, dan belum lewat waktu 1 tahun. Untuk 40 sampai 120 ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing betina usia 2 tahun lebih. Untuk 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya adalah 2 ekor kambing betina. Untuk 201 sampai 300 ekor kambing, zakatnya adalah 3 ekor kambing betina. Lebih dari 300 ekor kambing setiap kelipatan seratusnya ditambah 1 ekor kambing betina.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, boleh membayar zakat kambing jantan asalkan yang dizakati semuanya adalah kambing jantan. Jika kambing yang dizakati semuanya betina atau campuran antara jantan dan betina, menurut para ulama madzhab Hanafi, boleh mengeluarkan yang jantan. Sementara ulama yang lain tidak memperbolehkannya, kecuali betina.

5. Yang tidak boleh diambil dalam zakat. Ketika menerima atau membayar zakat, maka harus memerhatikan kepentingan pemilik harta dan juga kepentingan orang-orang miskin. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang baik-baik tanpa persetujuan yang ikhlas dari pemiliknya. Tidak boleh juga menerima zakat berupa binatang cacat yang dapat mengurangi nilainya, kecuali jika semua binatang yang dizakati memang cacat. Sebaiknya, yang dikeluarkan untuk zakat adalah harta yang tengah-tengah, seperti yang diterangkan dalam hadits.

6. Zakat selain binatang ternak. Selain binatang ternak yang tersebut di atas, maka tidak wajib dizakati. Kuda, bighal, dan keledai tidak wajib dizakati, kecuali jika sengaja diperdagangkan. Alasannya, tidak ada riwayat dari Nabi yang menyinggung bahwa kuda, bighal, dan keledai itu wajib dizakati.

7. Zakat unta, sapi, dan kambing yang belum berusia satu tahun. Orang yang sudah memiliki unta, sapi, atau kambing yang telah mencapai satu nisab, lalu pada pertengahan tahun ada yang beranak, maka setiap anak yang dihasilkannya digabung menjadi satu dan dizakati semuanya. Namun, nisab zakat tidak boleh diambil dari binatang yang masih kecil-kecil, melainkan harus dari yang sudah besar-besar. Ini adalah pendapat seluruh ulama.

Tetapi jika semuanya masih kecil-kecil yang belum mencapai usia 1 tahun, menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, Daud, asy-Syu'bi, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, tidak wajib dizakati. Inilah pendapat yang paling kuat.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain, tetap wajib dizakati seperti yang besar-besar. Namun, tidak boleh diambil yang kecil.

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Yusuf, ia wajib dizakati dan diambilkan satu di antaranya. Pendapat ini lebih adil darpada pendapat Imam Malik, karena Imam Malik mewajibkan harus diambilkan yang paling besar. Dan hal ini tidak dikenal dalam sejarah.

Jika yang besar dan yang kecil dicampur, maka yang dihitung dalam nisab tidak hanya yang besar-besar saja. Tetapi yang kecil-kecil juga bisa digunakan untuk menyempurnakan satu nisab. Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Imam Syafi'i, yang kecil-kecil tidak masuk dalam hitungan nisab. Namun menurut Imam Malik, ia masuk dalam hitungan nisab.

Alhasil, jika untuk menyempurnakan hitungan satu nisab tidak cukup hanya dengan binatang yang besar-besar, maka yang masih kecil-kecil harus diperhitungkan. Namun kalau seluruhnya hanya terdiri dari yang kecil-kecil, menurut pendapat yang paling kuat tidak wajib dizakati. Jika satu nisab lebih banyak binatang yang kecil-kecil daripada yang besar-besar, menurut sebagian besar ulama juga tidak wajib dizakati. Binatang yang kecil-kecil ini bersifat umum, baik ia merupakan anak hasil yang besar-besar atau dibeli dari luar.

8. Menggabungkan yang terpisah, dan memisahkan yang tergabung. Dalam sebuah hadits, ada larangan untuk menggabungkan binatang yang terpisah-pisah dan memisahkan yang tergabung, dengan alasan takut membayar zakatnya.

Mengenai larangan itu, Imam Syafi'i berkomentar, "Larangan tersebut ditujukan kepada pemilik harta sekaligus petugas pemungut zakat. Mereka semua dilarang untuk menggabung atau memisahkan binatang zakat karena takut membayar zakatnya. Si pemilik harta takut membayar zakat dengan jumlah banyak. Karena itu, supaya hanya membayar sedikit, ia lalu mengumpulkan atau memisahkan binatangnya. Begitu pula si petugas pemungut takut hanya akan mendapatkan zakat

sedikit, sehingga supaya bisa menerima zakat yang banyak ia mengumpulkan atau memisahkan binatangnya.

Supaya lebih jelas, berikut ini contoh masing-masing:

Contoh pertama, ada tiga orang yang mempunyai 120 ekor kambing. Artinya, setiap orang memiliki 40 ekor dan sudah masuk hitungan satu nisab. Mereka bertiga lalu menggabungkan jadi satu kambing-kambing mereka. Tujuannya, untuk memperlihatkan kepada petugas pemungut zakat bahwa mereka berserikat. Dengan demikian, si petugas hanya memungut zakat satu ekor kambing betina saja, bukan tiga.

Contoh kedua, ada tiga orang yang berserikat memiliki 120 ekor kambing. Dengan demikian, mereka hanya berkewajiban mengeluarkan satu ekor kambing betina saja. Tetapi, oleh petugas pemungut zakat, jumlah itu dipecah menjadi tiga sehingga setiap orang mempunyai 40 ekor. Dengan begitu, ia bisa memungut zakat sebanyak 3 ekor kambing betina. Sebaiknya, bab ini nanti kita bahas dalam hukum bersekutu dan berserikat saja.

9. **Hukum bersekutu dan berserikat.** Disebutkan dalam sebuah hadits shahih,

مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. ﴿رواه البخارى﴾

"Apa yang berasal dari dua orang yang bersekutu, maka harus dipertanggungjawabkan secara bersama." (HR. Bukhari).

Contoh bersekutu ialah ada dua atau tiga orang yang setiap mereka mempunyai seekor kambing, sapi, atau unta. Lalu mereka sepakat untuk menggabungkan jadi satu kepemilikan. Alhasil, semua binatang mereka digembala, dberi makan, dan tidur secara bersama-sama. Bukan hanya itu, bibit jantan pun sama-sama. Keadaan seperti ini disebut dengan istilah bersekutu saja, bukan berserikat. Alasannya, setiap anggota sekutu bisa membedakan miliknya masing-masing dan bisa mengetahui jumlahnya.

Sementara itu, dalam berserikat, setiap anggota tidak bisa membedakan milik masing-masing, kecuali saat pembagian. Jadi, berserikat itu lebih spesifik daripada bersekutu.

Hukum bersekutu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama hadits, adalah sebagai satu kepemilikan. Jika binatang-binatang itu ketika dikumpulkan ada satu nisab zakat, tetapi jika dipisahkan tidak mencapainya, maka mereka wajib membayar zakat

secara bersama. Contohnya, jika kambing milik mereka yang dikumpulkan pungutan zakatnya lebih banyak daripada kalau dipisahkan, maka mereka tidak boleh memisahkannya. Ketentuan ini seperti kalau kambing-kambing mereka dikumpulkan berjumlah 201 ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing. Tetapi kalau kemudian dibagi dua, maka zakatnya menjadi tidak lebih dari dua ekor kambing saja. Karena itu, mereka tidak boleh memisahkannya dengan maksud agar zakat yang dikeluarkan menjadi sedikit. Demikian pula dalam kasus berserikat, karena berserikat itu lebih kuat daripada bersekutu.

Menurut Imam Abu Hanifah, baik dalam bentuk bersekutu ataupun berserikat, nisab itu harus ditanggung masing-masing, bukan secara kolektif. Jika salah seorang anggota persekutuan maupun perserikatan sudah memiliki satu nisab, maka ia baru wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian pula dengan anggota-anggota lainnya. Kalau belum mencapai satu nisab, sudah tentu ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut para ulama selain madzhab Hanafi, pendapat ini jelas dianggap menyalahi hadits yang ada.

Jika zakat dipungut dari semua anggota sesuai pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, padahal jumlah binatang milik mereka tidak sama satu dengan yang lainnya, maka harus dikembalikan kepada orang yang bersangkutan. Pertimbangannya ialah menyangkut haknya. Misalnya, salah seorang yang bersekutu ataupun berserikat mempunyai 40 ekor kambing, dan yang satunya mempunyai 80 ekor kambing, maka yang pertama berkewajiban mengeluarkan 1/3 dan yang kedua berkewajiban mengeluarkan 2/3. Inilah makna yang terkandung dalam hadits, *"Sesungguhnya mereka berdua harus ditarik secara sama rata."* Menurut Imam Malik, dalam bersekutu tidak disyaratkan selama setahun. Sementara itu, menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, perhitungan selama setahun termasuk dalam syarat.

10. Apakah hukum bersekutu bersifat umum? Kita sudah mengetahui hukum seputar binatang ternak menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa ulama hadits. Pertanyaan kemudian: apakah hukum seperti itu juga berlaku dalam harta tanam-tamaman, buah-buahan, emas, perak, dan harta dagangan? Ataukah memang khusus terhadap binatang ternak saja?

Menurut Imam Malik dan Auza'i, hukum tersebut hanya berlaku khusus binatang ternak saja. Dalam versi lain, Imam Ahmad juga

berpendapat seperti ini. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Syafi'i, berlaku secara umum.

11. Membayar zakat berupa nilai harganya. Menurut para ulama madzhab Hanafi, menyerahkan zakat binatang ternak, tanam-tanaman, zakat untuk memenuhi nadzar, zakat fitrah, atau zakat kaffarat dengan berupa nilainya saja hukumnya boleh, kecuali yang menyangkut memerdekakan budak. Mereka berdasarkan pada sebuah hadits. Misalnya, seseorang menyerahkan 3 ekor kambing yang gemuk-gemuk sebagai ganti 4 ekor kambing yang tidak begitu gemuk, hukumnya boleh. Juga boleh hukumnya jika ia menyerahkan berupa emas atau perak. Yang penting, nilainya sama.

Sementara itu, menurut para ulama madzhab Syafi'i, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali jika memang tidak ada jenis barang yang harus diserahkan. Para ulama madzhab Hanbali setuju dengan pendapat yang terakhir ini. Adapun para ulama madzhab Maliki tidak memiliki pendapat yang pasti. Tetapi ada yang mengatakan, terkadang mereka memperbolehkan hal itu secara mutlak, dan terkadang tidak memperbolehkannya secara mutlak.

f. Harta Tambang, Harta Karun, dan Harta Simpanan

Menurut pengertian para ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, harta tambang ialah harta ciptaan Allah yang ada dalam bumi, baik berupa emas, perak, timah, kuningan, belerang, atau benda lainnya seperti kristal, batu akik, warangan, dan minyak tanah. Adapun menurut para ulama madzhab Syafi'i, harta tambang itu hanya terbatas pada emas dan perak saja.

1. Jenis Kategori Barang Tambang

- Benda-benda cair. Misalnya, ter, minyak tanah, dan garam air.
- Benda-benda padat yang tahan api. Misalnya, kapur dan batu-batu mulia (seperti permata, zamrud, dan fairuz). Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, dua jenis benda tersebut tidak wajib dizakati, karena tidak ada dalilnya. Tetapi, menurut Imam Ahmad, keduanya wajib dizakati, karena termasuk yang disinggung dalam firman Allah ﷻ, *"Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian."* Di samping itu, kedua jenis benda tersebut adalah termasuk hasil tambang, bukan dari jenis tanah. Artinya, ia harus dizakati bila nilainya mencapai satu nisab. Zakatnya sebesar 2.5%.

- Benda beku tetapi bisa meleleh oleh api. Misalnya, emas, perak, besi, tembaga, dan timah. Menurut para ulama madzhab Hanafi, untuk benda-benda tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%, kalau ia berasal dari tanah yang terkena pajak atau di gurun. Allah ﷻ berfirman, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah."* (QS. al-Anfal [8]: 41).

Menurut mereka, harta ini jelas wajib dizakati. Ketentuan ini sebagaimana harta ghanimah, milik orang-orang kafir yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Selain itu, ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Zakat rikaz itu seperlima."* Menurut mereka, rikaz itu meliputi hasil tambang dan harta simpanan seperti yang akan diterangkan nanti. Menurut Imam Ahmad, semua jenis hasil tambang wajib dizakati jika telah mencapai satu nisab, baik langsung berupa barangnya atau nilainya, dan tidak disyaratkan harus sudah lewat waktu satu tahun. Yang dijadikan dalil atas hal tersebut ialah ayat al-Qur'an di atas dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengambil zakat dari hasil tambang di negeri Qabaliyah. Tetapi, hadits ini dha'if.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang wajib dizakati itu hanya harta tambang berupa emas dan perak saja. Itu pun jika telah mencapai satu nisab, meskipun belum tiba waktu satu tahun. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada zakat sama sekali atas batu."* Namun, hadits ini sangat dha'if.

Dengan demikian, semua dalil yang dikemukakan adalah lemah. Dalil ayat yang digunakan oleh para ulama madzhab Hanafi. Sementara itu, menurut para ulama lain, dalil itu juga tidak bisa diterima. Namun, hadits shahih yang mengatakan *"Zakat harta rikaz itu seperlima,"* ini memperkuat pendapat para ulama madzhab Hanafi. Menurut mereka, harta tambang itu sama dengan rikaz. Pendapat mereka ini juga diperkuat oleh sebuah riwayat dari Ali ؓ yang menyatakan bahwa tambang adalah rikaz, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5.

2. **Tempat penemuan barang tambang.** Tempat penemuan barang tabang dibagi tiga bagian

a. Barang tambang yang ditemukan oleh seorang muslim atau seorang kafir dzimmi di rumahnya atau di tempat yang dikuasainya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, harta seperti itu tidak wajib dizakati, kecuali kalau sudah lewat waktu setahun dan sudah mencapai satu nisab. Sementara itu, menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wajib dizakati sebesar 1/5 atau 20% seketika itu. Adapun menurut Imam Syafi'i serta Imam Malik, harta itu wajib dizakati sebesar 2.5% seketika itu.
b. Barang tambang yang ditemukan oleh seorang muslim atau seorang kafir dzimmi di gurun, di gunung, atau di tanah-tanah yang tak bertuan. Ia dizakati sebanyak seperlimanya, kemudian sisanya menjadi milik orang yang menemukannya.
c. Barang tambang yang ditemukan di laut. Menurut para ulama, harta ini tidak wajib dizakati. Tetapi menurut Imam Syafi'i, kalau berupa emas atau perak wajib dizakati.

3. Harta rikaz itu seperti harta simpanan. Menurut para ulama madzhab Hanafi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah selaku sang Khaliq atau oleh makhluk di dalam bumi. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, rikaz adalah suatu benda yang terpendam di dalam tanah dari peninggalan orang-orang jahiliyah, baik berupa emas, perak, atau lainnya. Para ulama madzhab Syafi'i setuju pada kedua pendapat tersebut. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, harta rikaz itu sama artinya dengan harta simpanan.

Namun, menurut para ulama madzhab Hanafi, harta *rikaz* itu seperti yang disebutkan di atas tadi. Adapun harta simpanan ialah harta yang khusus dipendam oleh anak cucu Adam pada zaman jahiliyah ataupun zaman Islam. Menurut mereka, harta *rikaz* itu mencakup harta simpanan dan yang lainnya. Jadi, harta simpanan itu lebih khusus daripada harta *rikaz*. Namun, argumen atau hujjah yang mereka jadikan sebagai dalil sangat lemah.

4. Tempat penemuan harta rikaz. Tempat harta rikaz itu ada tiga bagian, yaitu:

a. Rikaz yang ditemukan seorang muslim atau seorang kafir dzimmi –meskipun bukan mukalllaf– di tanah mati atau di tanah yang tak bertuan, baik berada di permukaan tanah tersebut maupun di jalanan yang tidak biasa dilalui. Berdasarkan kesepakatan para ulama, harta seperti itu harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20%. Alasan-

nya, hukumnya seperti harta temuan yang terdapat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa harta seperti itu harus dizakati sebesar 1/5.

b. Rikaz yang ditemukan seseorang pada tanah yang sudah diakui kepemilikannya. Sementara itu, tidak diketahui bahwa harta itu adalah harta yang terpendam dari kaum muslimin. Menurut Imam Abu Yusuf dan yang shahih dari pendapat Imam Ahmad, harta tersebut menjadi miliknya. Mereka beralasan, kepemilikan harta *rikaz* itu tidak bisa dimiliki karena disebabkan kepemilikan tanah. Namun, statusnya merupakan harta titipan. Jadi, harta yang bisa dimiliki ialah sebatas yang kelihatan. Harta yang ditemukan seseorang tersebut adalah harta yang kelihatan. Karena itu, ia berhak memilikinya kecuali jika pemilik tanah yang sebelumnya mengaku bahwa harta itu adalah miliknya. Dalam kasus seperti ini, yang dipercaya adalah pengakuannya, karena kenyataannya harta tersebut sebelumnya berada di tangannya. Tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harta tersebut menjadi hak pemilik pertama bagi tanah tersebut atau ahli warisnya jika memang masih bisa dikenali. Kalau tidak bisa dikenali, maka ia diserahkan kepada baitul mal. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i adalah sebagaimana pendapat Imam Ahmad, harta itu menjadi hak pemilik sebelumnya jika memang ia mengakuinya. Kalau tidak, maka menjadi hak pemilik sebelumnya lagi, begitu seterusnya. Jika ternyata tidak diketahui siapa pemiliknya, harta tersebut diserahkan ke baitul mal.

c. Rikaz yang ditemukan di tanah milik seorang muslim atau seorang kafir dzimmi. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayat, harta tersebut menjadi hak pemilik tanah. Sementara itu, menurut Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain, harta tersebut milik orang yang menemukannya. Abu Yusuf setuju pada pendapat yang kedua ini, berdasarkan alasan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa harta tersebut tidak bisa dimiliki serta merta berkat kepemilikan tanah. Hal ini dikecualikan jika ia mengaku bahwa harta itu adalah miliknya. Dalam hal ini, pengakuannya dibenarkan. Adapun menurut Imam Syafi'i, harta tersebut adalah hak pemilik rumah atas pengakuannya. Kalau ia tidak mengaku, maka menjadi hak pemilik pertama.

5. **Yang wajib dizakati pada harta rikaz.** Jika rikaz merupakan harta yang terpendam dari orang-orang jahiliyah dengan bukti ada gambar

berhala atau salib, berdasarkan kesepakatan para ulama, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%, baik berupa emas, perak, tembaga, maupun timah. Sementara itu, sisanya yang 80%, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, adalah hak pemilik yang sebelumnya. Harta itu menjadi pemilik yang sebelumnya jika diketahui siapa pemiliknya, dan harta itu ditemukan di rumah atau di tanah yang menjadi hak miliknya. Jika si pemilik tadi sudah meninggal dunia, maka menjadi milik ahli warisnya kalau mereka masih bisa diketahui. Kalau sudah tidak diketahui, maka diserahkan ke baitul mal atau kas negara. Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad, 80% sisanya adalah milik orang yang menemukannya, sepanjang tidak ada pengakuan dari pemilik tanah. Tetapi jika diakui, berdasarkan kesepakatan para ulama, harta itu adalah miliknya.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, berapa pun jumlahnya harta rikaz, ia harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20%. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mensyaratkan, harta tersebut harus mencapai satu nisab. Mengenai pengelolaan atau penggunaan 1/5, para ulama berbeda pendapat. Menurut para ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, 1/5 itu harus dikelola atau digunakan seperti harta ghanimah. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, 1/5 tersebut harus dikelola sebagaimana pengelolaan zakat: hanya diberikan kepada golongan-golongan tertentu saja.

g. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dan sedekah fitrah itu punya makna yang sama. Tambahan kata *fitrah* karena zakat atau sedekah tersebut dikeluarkan setelah selesai melaksanakan puasa Ramadhan.

Secara syariat, zakat fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pembicaraan mengenai zakat fitrah ini terbatas dalam hal-hal sebagai berikut:

1. **Hukum zakat fitrah.** Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama, zakat fitrah itu hukumnya fardhu. Ibnu Umar ﷺ menuturkan, "Nabi ﷺ memerintahkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' jewawut." Ibnu Umar ﷺ menambahkan, "Kemudian kaum muslimin menggantinya dengan dua mud gandum."

Menurut para ulama madzhab Maliki, Ibnu Labban dari madzhab Syafi'i, dan beberapa ulama madzhab Zhahiri, bahwa zakat fitrah itu

hukumnya sunat. Menurut mereka, makna kalimat *fardhu* dalam hadits yang menerangkan tentang zakat fitrah itu hanyalah fardhu dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian syariat. Para ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang tengah-tengah, yakni bahwa zakat fitrah itu wajib. Menurut mereka, wajib itu tengah-tengah antara fardhu dan sunat. Wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *zhanni* atau relatif, dan fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'i* atau pasti. Dan zakat fitrah itu ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat zhanni, bukan dalil yang qath'i.

2. **Dalil zakat fitrah.** Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)."* (QS. al-A'la [87]: 14).

Ibnu Umar ra berkata, *"Ayat ini diturunkan berkenaan tentang zakat Ramadhan."* (HR. Baihaqi).

Abu Sa'id al-Khudri ra meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Beruntunglah orang yang membersihkan diri, menyebut nama Tuhannya, lalu mendirikan shalat, kemudian membagikan zakat fitrah sebelum ia berangkat shalat pada hari raya Fitri."* (HR. Ibnu Mardawaih).

Ibnu Umar ra mengungkapkan, Nabi ﷺ mewajibkan kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' jewawut, baik kepada yang merdeka maupun budak, yang anak-anak maupun yang dewasa, yang laki-laki maupun yang perempuan," (HR. Imam tujuh).

Baihaqi berkata, "Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.

3. **Hikmah zakat fitrah.** Di dalam zakat fitrah terdapat sejumlah manfaat baik untuk orang yang membayar zakat (muzakki) itu sendiri, masyarakat, maupun harta yang dizakati.

Manfaat untuk muzakki ialah zakat tersebut dapat membersihkan jiwanya dari segala penyakit dan pengaruhnya (seperti dosa, kekerasan sosial, dan sikap acuh atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang memerlukan bantuan). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri..."*

Manfaat untuk masyarakat ialah zakat tersebut menjadi penebar rahmat bagi mereka yang tinggal dekat dengan si muzakki. Melalui zakat,

diharapkan tercipta ketenteraman dan keamanan sosial. Zakat pada hari raya Fitri dapat membantu mencukupi kebutuhan fakir-miskin yang hidupnya selalu menderita. Penderitaan itu karena mereka tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Memberikan kesenangan pada peminta-minta untuk istirahat berkeliling mencari sekadar sesuap nasi.

Sementara itu, manfaat untuk harta yang dizakati ialah harta itu akan membawa kebajikan bagi si muzakki dan sekeluarga. Selain itu, ia akan memberikan berkah bagi hartanya yang lain, yang diharapkan memperoleh ridha dari Allah ﷻ.

Dalil-dalil mengenai masalah ini sudah dikemukakan dalam pembicaraan tentang zakat harta. Ibnu Abbas ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah. Ia sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Ia juga berfungsi untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin."

4. Orang yang wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi seorang muslim yang merdeka dan mampu. Maksudnya, muslim yang memiliki kelebihan harta satu nisab setelah digunakan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, serta memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Demikian menurut Imam Abu Hanifah. Hal ini berdasarkan hadits berikut, *"Kewajiban zakat itu hanya di pundak orang yang kaya."* Sementara itu, menurut para ulama madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan sebagian besar ulama, kewajiban zakat fitrah itu bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang seperti dikatakan Imam Abu Hanifah tadi. Namun, ia diwajibkan untuk orang yang sudah mempunyai harta satu nisab, selain harta yang ia manfaatkan untuk makanannya sekeluarga pada hari raya dan malamnya. Orang seperti ini juga yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Di samping itu, ia boleh menerima zakat fitrah dari orang lain kalau ia memang membutuhkannya. Jadi, selain membayar zakat fitrah, ia juga boleh menerimanya. Dalil mereka adalah sebuah hadits dha'if. Mereka juga berpedoman pada hadits-hadits shahih yang bersifat umum. Di antaranya ialah hadits dari Ibnu Abbas di atas, yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah itu tidak ada hubungannya dengan orang kaya atau miskin. Yang penting, seseorang mempunyai kelebihan harta satu nisab setelah digunakan untuk mencukupi kebutuhan makannya sekeluarga selama 24 jam pada hari raya.

5. Orang-orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Seseorang yang wajib membayar zakat fitrah, selain harus membayar zakat untuk dirinya sendiri, ia juga membayar zakat untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak punya harta. Adapun untuk anak-anaknya yang sudah dewasa, menurut para ulama madzhab Hanafi dan Imam Malik, ia tidak wajib membayar zakat fitrah atas nama mereka, meskipun mereka masih menjadi tanggungannya dan belum bekerja. Alasannya, setelah mereka akil baligh, seorang ayah itu tidak berkuasa sama sekali atas mereka. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali; si ayah wajib membayar zakat fitrah atas nama mereka. Syaratnya, jika mereka belum mampu menafkahi dirinya karena belum bekerja. Mereka berdasarkan pada sebuah hadits dha'if, yang menyuruh untuk membayar zakat fitrah atas nama orang yang masih menjadi tanggungannya, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, baik yang berstatus merdeka maupun yang berstatus budak. Yang jelas bahwa semua sepakat, bila seorang ayah membayar zakat fitrah atas nama mereka, maka hukumnya boleh walaupun tanpa seizin atau sepengetahuan mereka.

Seorang ayah wajib membayar zakat fitrah atas nama anak perempuannya yang belum menikah, baik ia masih kecil maupun sudah dewasa. Pendapat ini disetujui oleh semua ulama.

Menurut sebagian besar ulama fikih, seorang suami wajib membayar zakat fitrah atas nama istrinya, dan atas nama ibunya jika ayahnya menjadi tanggungannya. Ketentuan ini berlaku bagi si suami meskipun istrinya kaya. Alasannya, zakat fitrah itu tidak terlepas dari kewajiban pemberian nafkah. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, seorang suami hanya berkewajiban menafkahi istrinya dalam hal rumah tangga, bukan termasuk zakat fitrahnya. Hal ini dikecualikan jika si suami ingin berbuat kebajikan.

Untuk orang yang mampu, ia berkewajiban membayar zakat fitrah atas nama orang-orang yang menjadi tanggungannya dan yang wajib dinafkahinya. Misalnya, atas nama budak yang melayaninya. Mengenai pembantu atau pelayan yang bukan budak, seperti yang banyak kita temui saat ini, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, ia wajib memberikan zakat fitrah sendiri kalau memang mampu. Ada yang mengatakan, jika majikannya berkewajiban memberinya nafkah, maka ia juga berkewajiban membayar zakat fitrah untuknya. Begitu pula sebaliknya.

6. **Waktu zakat fitrah wajib dikeluarkan.** Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu zakat fitrah. Menurut para ulama madzhab Hanafi, al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Malik dalam salah satu versi pendapatnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan saat fajar hari raya terbit. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Tsauri, zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari pada akhir bulan Ramadhan terbenam. Mereka beralasan, haditsnya menyatakan, "*Zakat fitrah diwajibkan selesai berpuasa Ramadhan.*" Maksudnya ialah puasa pada hari yang terakhir di bulan itu, yang ditandai dengan terbenamnya matahari.

Perbedaan pendapat tersebut memunculkan masalah baru tentang anak yang dilahirkan sesudah matahari terbenam, pada akhir bulan Ramadhan dan sebelum fajar hari raya Fitri. Menurut para ulama madzhab Hanafi, anak itu wajib dizakati. Adapun menurut para ulama yang lain, ia tidak wajib dizakati. Masalah lain ialah tentang orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam dan sebelum terbit fajar hari raya. Menurut para ulama madzhab Hanafi, ia tidak wajib dizakati. Menurut para ulama yang lain, ia wajib dizakati karena ketika matahari terbenam ia masih hidup. Adapun orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam, menurut semua ulama ia tidak wajib dizakati. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam, menurut mereka, ia wajib dizakati.

7. **Waktu membayar zakat fitrah.** Zakat fitrah wajib dibayarkan sepanjang umur. Menurut sebagian besar ulama fikih, zakat fitrah merupakan tanggungan seorang muslim yang wajib dipenuhi. Di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kewajiban zakat fitrah belum dianggap hilang kalau diberikan sesudah hari raya Fitri. Alasannya, meskipun perintah membayarnya bersifat mutlak sehingga bisa dilakukan kapan saja, tetapi maksudnya adalah dibayarnya secara *ada'* (sesuai waktunya) bukan qadha'. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam semua ibadah yang waktunya luas. Akan tetapi, sebaiknya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum berangkat mendirikan shalat Ied di masjid atau di tempat-tempat lain. Cara inilah yang biasa dilakukan Nabi ﷺ. Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, "Nabi ﷺ. memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat shalat Idul Fitri," (HR. Tirmidzi).

Ibnu Umar رضي الله عنه juga berkata, "Nabi ﷺ menyuruh agar membayar zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat mendirikan shalat," (HR. Imam tujuh, kecuali Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits ini, mereka berpendapat bahwa menunda zakat fitrah sesudah shalat Id hukumnya makruh. Bahkan, Ibnu Hazm menganggapnya haram. Selain berdasarkan hadits di atas, hal itu juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ yang berkata, "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah. Ia sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor. Selain itu, ia sebagai bagian makanan untuk orang-orang miskin. Siapa saja yang memberikannya sebelum shalat Id, maka zakat itu diterima. Siapa saja yang memberikannya sesudah shalat Id, maka zakatnya itu sebagai sedekah biasa," (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthni. Menurut Daruquthni, di antara para perawi hadits ini tidak ada yang cacat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim. Ia berkomentar, hadits ini shahih atas syarat Bukhari).

Berdasarkan hadits di atas, siapa saja yang membayar zakat fitrah sesudah shalat Idul Fitri, maka ia tidak dinilai sebagai orang yang membayar zakat fitrah, tetapi orang yang memberikan sedekah biasa.

Dalam *ar-Raudhah,* Imam Nawawi berkata, "Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat fitrah yang diberikan sesudah shalat Ied dinilai tidak sah." Dalam *Al-Musawwa* disebutkan, "Menurut para ulama, zakat fitrah yang diberikan pada hari raya sebelum berangkat shalat Id hukumnya sunat. Apabila zakat fitrah ini disegerakan pembayaran ketika datang bulan suci Ramadhan, maka hukumnya boleh. Tetapi, menurut sebagian ulama, menangguhkannya hingga hari raya fitri hukumnya tidak boleh. Sementara itu, Imam Ahmad memperbolehkannya." Dalam *Sifru as-Sa'adah* disebutkan, "Berdasarkan hadits-hadits di atas, secara lahiriah yang tidak boleh adalah memberikan zakat fitrah sesudah shalat Ied."

Menurut mayoritas ulama fikih, membayar zakat fitrah kapan saja hukumnya boleh. Namun, menurut mereka, membayar zakat Fitrah sesudah hari raya Fitri tanpa adanya uzur hukumnya haram. Ketentuan ini berdasarkan hadits-hadits di atas. Mereka sepakat dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa membayar zakat Fitrah sesudah hari raya hukumnya haram. Namun mereka mengatakan, yang diharamkan ialah sesudah hari raya, bukan sesudah shalat Ied.

Dari keterangan di atas, kita mengetahui bahwa zakat fitrah yang diberikan sesudah hari raya itu tidak bisa dianggap telah menggugurkan kewajiban. Semua ulama berpendapat seperti itu, kecuali Daud azh-Zhahiri dan al-Hasan bin Ziyad al-Hanafi. Secara lahiriah, dari dalil-dalil

di atas, dapat disimpulkan bahwa membayar zakat Fitrah sesudah shalat Id itu hukumnya haram. Selain itu, ia belum bisa dinilai dapat menghilangkan kewajiban, karena ada dalil yang kuat mengenai masalah itu.

Apabila seseorang telah membayar zakat fitrah sejak dini dan ia telah menyisihkan zakat tersebut, tetapi karena suatu alasan seperti jaraknya yang cukup jauh sehingga baru sampai di tangan orang yang berhak menerimanya sesudah hari raya, maka ia tidak berdosa atau telah melakukan kelalaian.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, membayar zakat Fitrah beberapa waktu sebelum masuk bulan Ramadhan hukumnya boleh. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, pembayaran zakat fitrah hanya boleh disegerakan. Syaratnya, sudah masuk bulan Ramadhan, bukan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang boleh membayar zakat fitrah pada hari pertama bulan Ramadhan.

Adapun menurut para ulama madzhab Maliki dan menurut versi pendapat Imam Ahmad yang populer, membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya hukumnya boleh. Mereka berdasarkan pada sebuah riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan, ia biasa melakukannya seperti itu. Inilah pendapat yang paling hati-hati.

8. **Takaran zakat fitrah.** Ukuran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah ialah satu sha' gandum, jewawut, jagung, beras, anggur kering, keju, kurma, atau lainnya yang dijadikan sebagai bahan pokok makanan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, jika yang dikeluarkan berupa gandum, jumlahnya hanya setengah sha', bukan satu sha'. Itulah pendapat Sufyan Tsauri dan Ibnul Mubarak. Mereka berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh jamaah. Isinya antara lain, "Mu'awiyah membayar zakat fitrah berupa gandum sebanyak setengah sha', dan satu sha' untuk selain gandum." Bahkan, menurut Imam Abu Hanifah, membayar zakat Fitrah berupa nilainya saja hukumnya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Satu sha' itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan kira-kira 1 2/3 gelas. Adapun menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, 1 mud sama dengan 2 gelas ukuran sedang. Sementara itu, menurut sebagian besar ulama fikih, 1 mud itu sama dengan 1 1/3 kati Iraq. Inilah pendapat yang diunggulkan.

Membayar zakat fitrah berupa tepung dari gandum hukumnya boleh. Menurut para ulama madzhab Hanafi, membayar zakat berupa tepung dari jewawut juga hukumnya boleh.

Hal yang disunatkan ialah membayar zakat fitrah berupa makanan pokok penduduk negeri setempat, dan pada waktu yang diwajibkan.

9. **Tempat membayar zakat fitrah.** Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, zakat Fitrah itu dikeluarkan oleh seseorang di tempat ia sedang tinggal. Jika seseorang yang sedang tinggal di Kairo, misalnya, hendaknya ia membayar zakat Fitrah atas nama sendiri. Selain itu, sebaiknya ia memberikannya kepada fakir–miskin setempat. Jika anak-anaknya berada di Kuwait dan ia ingin membayarkan zakat untuk mereka, maka sebaiknya diberikan kepada orang-orang yang berhak di penduduk Kuwait. Demikianlah seharusnya zakat fitrah itu diberikan, kecuali jika di negara lain yang tidak jauh ada kaum kerabat atau orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan.

10. **Orang yang tidak wajib membayar zakat fitrah.** Orang yang meninggal dunia padahal ia termasuk yang wajib membayar zakat Fitrah, maka kewajibannya hilang. Hal ini jika ia tidak berwasiat. Namun, jika ia telah berwasiat untuk membayar zakat Fitrah, maka zakatnya dikeluarkan dari 1/3 bagian yang diwasiatkan, sama seperti wasiat yang lain. Ketentuan ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, zakatnya dikeluarkan dari harta peninggalannya meskipun ia tidak berwasiat. Perbedaan pendapat ini juga mencakup tentang orang yang wajib membayar zakat Fitrah untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.

11. **Pemanfaatan zakat fitrah.** Menurut Imam Malik, zakat fitrah itu khusus diberikan untuk fakir-miskin, bukan untuk golongan lain seperti penerima zakat harta. Sementara itu, menurut ulama yang lain, zakat fitrah itu boleh juga diberikan untuk golongan penerima zakat harta. Pembicaraan tentang golongan penerima zakat akan dibahas sesudah ini.

Membayar zakat Fitrah kepada orang kafir dzimmi hukumnya tidak boleh. Ketentuan ini sama seperti zakat harta. Namun, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, zakat fitrah boleh diberikan kepada orang kafir dzimmi yang miskin, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu....*"

C. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat itu diberikan kepada sejumlah golongan yang tersebut dalam firman Allah ﷻ berikut ini. "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.*" (QS. at-Taubah [9]: 60).

Itulah kedelapan golongan yang berhak menerima zakat. Berikut ini adalah keterangan rincinya dan pendapat para ulama fikih.

1. Orang Fakir dan Orang Miskin

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang definisi fakir dan miskin. Namun, saya tidak ingin membawa pembaca masuk dalam perbedaan yang berlarut-larut. Saya hanya akan mencoba menyimpulkan sejumlah pendapat yang telah disepakati, sambil sesekali mengangkat perbedaan pendapat tersebut secara singkat jika hal itu memang membawa manfaat bagi pembaca, seperti yang saya ketengahkan dalam masalah ini.

a. Kaya itu sifatnya relatif. Berbicara tentang kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang, sulit untuk menemukan parameter kaya. Orang yang sudah mempunyai rumah, pakaian, kendaraan, buku-buku ilmiah, alat-alat medis, kelengkapan rumah, barang-barang elektronik, dan benda lainnya, tidak cukup untuk mengatakan bahwa ia orang kaya. Setidaknya, kaya dan miskin bisa diukur dari harta yang dimilikinya, setelah ia mampu memenuhi segala kebutuhan pokok seperti mobil dan kulkas. Di negeri seperti Kuwait, kedua barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Contoh yang lain bisa disesuaikan dengan kondisi setiap negara. Hal ini bersifat relatif. Sebuah barang yang dianggap mewah di suatu negara dalam situasi tertentu, sangat boleh jadi di negara lain dan dalam situasi yang lain pula, barang tersebut justru dianggap sebagai barang kebutuhan pokok.

b. Seseorang yang memiliki sebuah rumah yang dikontrakkan; sebidang tanah yang ia tanami sendiri atau ia sewakan; sebuah pabrik yang ia kelola sendiri atau ia sewakan; yang seandainya semua barang miliknya itu dijual akan membuat ia menjadi orang kaya, maka tidak bisa dikatakan kepadanya, "Juallah barang-barang milikmu itu dan

dermakanlah uangnya! Kalau tidak, kamu tidak berhak menerima zakat." Tetapi yang harus dinilai ialah, jika ia sudah merasa cukup dengan hasil dari rumah, tanah, atau pabriknya, maka ia tidak perlu menerima zakat. Namun, kalau ternyata tidak mencukupi, maka ia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Semua sepakat atas hal ini. Yang mengundang perbedaan pendapat ialah tentang seseorang yang sudah memiliki harta mencapai satu nisab zakat, baik berupa kambing, sapi, biji-bijian, maupun uang tunai, tetapi semua itu belum dapat mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, apakah ia boleh diberi bantuan zakat? Menurut para ulama madzhab Hanbali dan Syafi'i, ia boleh diberi bagian zakat. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, ia tidak boleh mendapat bagian.

c. Orang yang kuat dan sanggup bekerja tetapi ia malas, sehingga untuk menghidupi diri dan keluarganya ia memilih menjadi 'benalu' bagi orang lain, maka ia tidak berhak menerima zakat. Hal ini berbeda dengan orang yang masih kuat dan mau bekerja, tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Untuk orang seperti ini, ia berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang yang kuat dan mau bekerja, tetapi ia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang seperti dianggap sebagai orang fakir yang juga berhak diberi zakat, sampai ia mendapatkan pekerjaan tersebut. Misalnya, seorang dokter atau insinyur yang hanya mendapatkan lowongan pekerjaan sebagai tukang sapu atau tukang pengangkut sampah, semua itu jelas bukan merupakan pekerjaan yang layak baginya. Islam sangat memerhatikan hal-hal seperti itu, meskipun dalam lingkup yang terbatas.

d. Jika Anda ingin memperkirakan penghasilan seseorang apakah mencukupinya atau tidak, Anda harus melihat keadaan dalamnya sambil memperhatikan tingkat kebutuhan yang harus dibiayainya. Misalnya, ia seorang karyawan yang mendapatkan gaji tetap setiap bulan. Apakah gajinya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama sebulan atau tidak? Jika ia mendapatkan gaji setiap enam bulan atau setiap tahun, apakah gajinya itu mencukup kebutuhannya sekeluarga sampai ia menerima gaji yang berikutnya atau tidak? Begitu seterusnya.

e. Setelah ini, baru kita berani mengatakan bahwa yang disebut fakir ialah orang yang mempunyai harta tetapi harta itu tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun yang disebut miskin ialah

orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, setelah dipakai untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokoknya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa definisi fakir dan miskin adalah kebalikan dari yang telah disebutkan. Tetapi, hal itu tidak masalah. Yang penting bisa dipahami bahwa orang yang memiliki harta lebih sedikit daripada kebutuhannya, sebagian ulama menyebutnya orang fakir, dan sebagian yang lain menyebutnya orang miskin. Adapun orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, sebagian mereka menyebutnya orang miskin dan sebagian yang lain menyebutnya orang fakir. Perbedaan pendapat ini tidak ada pengaruhnya.

Karena itu, penulis *ar-Raudhah an-Nadiyah* mengatakan, "Sebenarnya, fakir dan miskin itu sama, terutama jika dalam konteks di luar pembicaraan masalah zakat. Keduanya adalah sebutan orang yang hartanya tidak sanggup mencukupi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari."

2. Amil Zakat

Amil itu diangkat oleh pemerintah atau sejenisnya sebagai petugas atau panitia yang mengurusi seluruh masalah zakat. Ini berarti mencakup orang yang khusus menangani penghimpunan zakat, yang menyimpannya, yang menjaganya, yang mendatanya, dan seterusnya. Semua orang yang melakukan pekerjaan tersebut bisa memperoleh bagian zakat. Setiap orang medapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya, walaupun mereka orang kaya. Alasannya, mereka telah meluangkan waktu dan berjerih payah untuk ikut menangani pekerjaan buat kepentingan kaum muslimin. Jadi sekali lagi, mereka berhak mendapatkan imbalan seperti para tentara, para hakim, para ulama yang mengajar masyarakat, dan para pelajar atau mahasiswa yang menuntut ilmu demi masa depan bangsanya, jika mereka tidak mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Atau, mereka digaji tetapi tidak memadai. Syarat seorang amil ialah harus berstatus merdeka, laki-laki, muslim, dan sudah mukallaf. Sebab, tugas mengumpulkan zakat adalah sebuah kekuasaan, dan orang-orang yang menyandang predikat ini harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat lain ialah harus bisa dipercaya dan bukan keluarga besar Bani Hasyim.

Menurut para ulama madzhab Hanbali, tidak ada syarat seorang amil harus berstatus merdeka. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan,

tidak ada syaratnya bahwa amil harus muslim, karena dia itu seperti disewa.

Yang jelas, syarat-syarat tersebut terutama harus dimiliki oleh ketua amil, sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam mengumpulkan zakat dan memberikannya kepada yang berhak. Lalu, apakah pelaku operasional, sekretaris, dan yang lainnya harus memiliki semua syarat tersebut, atau cukup punya sebagian saja? Atau hal itu cukup diserahkan kepada ketuanya yang paling bertanggung jawab dalam mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada yang berhak? *Wallahu a'lam.*

Apabila harta zakat rusak di tangan panitia bagian operasional atau bagian lain tanpa sengaja, maka mereka tidak wajib menanggungnya. Kemudian upahnya diambilkan dari kas negara atas kebijaksanaan si imam (pemerintah). Tetapi jika tidak rusak, maka upah mereka diambilkan dari harta zakat itu, atau mungkin juga diambilkan dari kas negara kalau memang imam memandang seperti itu.

Yang mendistribusikan zakat tidak disyaratkan harus panitia yang mengumpulkannya. Tetapi, boleh langsung ditangani oleh si imam atau ia menyuruh orang lain untuk mendistribusikannya.

3. Para Mualaf yang Dibujuk Hatinya

Para mualaf yang dibujuk hatinya ialah mereka yang kafir atau muslim, yang diberi zakat bukan karena alasan fakir tetapi supaya mereka tertarik dengan Islam; supaya mereka dan para pengikutnya merasa sungkan berbuat jahat kepada kaum muslimin; supaya mereka dan para pengikutnya mau berbuat baik kepada sekelompok kaum muslimin tertentu atau berhenti berbuat jahat kepada mereka.

Orang-orang yang diberi zakat dengan maksud untuk membujuk hatinya itu pada dasarnya terdiri dari dua kelompok. *Pertama,* kelompok orang-orang kafir. *Kedua,* kelompok orang-orang muslim sendiri. Mereka semua adalah para pemimpin yang ditaati di tengah-tengah keluarga, kaum, dan penduduk negerinya.

Kelompok orang-orang kafir ada dua. *Pertama,* orang-orang kafir yang diharapkan mau masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat supaya niat dan kecenderungan mereka kepada Islam semakin kuat. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ kepada Shafwan bin Umayyah ؓ pada Perang Hunain. Beliau memberikan seekor unta pengangkut kepadanya. Semula

ia keras kepala untuk tetap kafir. Namun, setelah peristiwa Perang Hunain tersebut, ia kemudian masuk Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai orang yang justru paling ia sayangi.

Kedua, orang-orang kafir yang tindakan jahat mereka kepada kaum muslimin sangat dikhawatirkan. Dengan diberi zakat, diharapkan mereka mau menghentikan kejahatannya.

Sementara itu, kelompok kaum muslimin sendiri ada empat. *Pertama,* orang-orang yang sudah masuk Islam tetapi mereka mempunyai sejumlah kawan atau pengikut orang-orang kafir, yang diharapkan bersedia menyusul mereka masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat agar mau membujuk teman-teman serta para pengikutnya masuk Islam. Itulah yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar ﵁ kepada Adi bin Hatim dan Zabraqan bin Badar.

Kedua, orang-orang yang menjadi pemimpin suatu kaum yang ditaati dalam segala hal. Dengan diberi zakat, diharapkan iman mereka menjadi kuat lalu bersedia membantu kaum muslimin dalam urusan perang dan urusan lainnya. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ kepada Uyainah bin Hashan, al-Aqra' bin Habis, dan Alqamah bin Alanah yang beliau ampuni setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Lalu, mereka semua masuk Islam. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي نَاسًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ نَاسًا إِلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ.

﴿رواه البخارى﴾

"Aku akan memberi (zakat) kepada seseorang dan tidak kepda orang lain, yang tidak aku beri lebih aku sukai daripada yang aku beri. Tetapi aku memberi zakat beberapa orang karena di dalam hatinya terdapat kegelisahan, kebimbangan, dan menyerahi tugas kepada beberapa orang karena di dalam hati mereka terdapat kekayaan dan kebaikan. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib." (HR. Bukhari).

Anas bin Malik ﵁ berkata, "Ketika Allah mengaruniakan Rasul-Nya berupa harta kaum Hawazan, Rasulullah ﷺ mulai memberikan seratus ekor unta kepada sejumlah tokoh kaum Quraisy. Beberapa sahabat Anshar

berkata, 'Semoga Allah mengampuni Rasulullah ﷺ yang telah memberi unta kepada kaum Quraisy, sementara beliau membiarkan kami. Padahal, pedang kami masih meneteskan darah mereka.' Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *"Aku memberikan harta pada orang-orang yang pernah aku janjikan akan aku perlakukan mereka dengan lemah lembut, jika mereka mau melepaskan kekafirannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketiga, segolongan kaum muslimin yang tinggal di ujung negeri kekuasaan Islam. Dengan diberi zakat, mereka akan tertarik ikut membantu kaum muslimin melawan musuh.

Keempat, segolongan kaum muslimin yang kalau diberi zakat, mereka akan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkannya karena takut kepada mereka. Bahkan, mereka bersedia memerangi kaum muslimin yang keras kepala menolak memberikan zakat.

Orang-orang seperti itu boleh diberi zakat, karena mereka termasuk orang yang sedang dibujuk hatinya. Tetapi, Imam Abu Hanifah tidak setuju kalau orang seperti itu diberi zakat. Menurutnya, karena Umar ؓ menghilangkan bagian mereka sesudah Allah ﷻ menjayakan dan memenangkan Islam. Namun, pendapat tersebut disanggah oleh para ulama fikih. Mereka berpendapat, Umar ؓ tidak pernah menghapus hukum yang terkandung dalam ayat. Umar ؓ hanya berpandangan bahwa Islam sedang membutuhkan orang-orang selain mereka, sehingga tidak ada urgensinya lagi memberikan zakat kepada mereka. Seandainya keadaan kita sekarang ini masih seperti zaman Umar ؓ, kita boleh berpendapat seperti Abu Hanifah tersebut. Akan tetapi, zaman telah berubah. Kaum muslimin perlu memberikan zakat kepada orang-orang seperti itu untuk membujuk hati mereka, sehingga mereka harus diberikan zakat.

4. Untuk Memerdekakan Budak

Artinya, ada sebagian hasil zakat yang diambil untuk membeli budak yang dimiliki seorang majikan, kemudian dimerdekakan. Atau, diberikan secara langsung kepada budak yang bersangkutan. Tujuannya, supaya ia mengadakan akad mukatab dengan tuannya untuk mendapatkan status kemerdekaannya dengan cara memberikan sejumlah uang. Hal itu dengan catatan, kalau memang si budak tidak mempunyai uang yang cukup untuk mengadakan akad tersebut. Uang itu tidak boleh diberikan kepadanya kecuali ia orang muslim.

Sebagian hasil zakat juga boleh digunakan untuk membeli seorang tawanan yang muslim, karena hal itu dapat membantu melepaskannya dari tawanan, serta menjunjung tinggi Islam. Orang seperti itu statusnya sama seperti orang yang berhutang, tetapi tidak sanggup membayar. Ada sebagian ulama fikih yang berpendapat, yang diperbolehkan itu hanya memberikan zakat kepada budak mukatab untuk membantu memperoleh status kemerdekaannya, bukan untuk membeli budak lalu dimerdekakan.

5. Orang-orang yang Berutang

Mereka adalah orang-orang yang harus berutang demi memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, atau agama. Kebutuhan yang bersifat pribadi, misalnya, *sese*orang yang berutang untuk menafkahi diri sendiri, istri, anak-anak, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan yang bersifat sosial, misalnya, seseorang yang berhutang untuk menyantuni anak yatim, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, atau untuk memperbaiki masjid, sekolah, atau tempat-tempat umum buat kepentingan kaum muslimin. Dalam kasus yang pertama tadi, ia harus diberi zakat kalau memang ia tidak memiliki uang untuk menutupi huangnya, setelah terlebih dahulu digunakan buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik ia berutang untuk sesuatu yang diperbolehkan syariat atau untuk kemaksiatan. Contohnya, orang yang berutang untuk berjudi, membeli khamar, atau untuk zina. Syaratnya, ia sudah bertobat dari semua kemaksiatannya. Selain itu, zakat tersebut tidak boleh digunakan untuk berbuat maksiat. Dalam keadaan seperti, ia boleh diberi bantuan agar ia terbebas dari beban utang.

Adapun dalam kasus yang kedua, yaitu seseorang yang berutang demi kepentingan sosial atau agama, ia boleh diberi bagian zakat untuk menutupi tanggungannya tersebut, walaupun sebenarnya ia orang yang kaya. Inilah yang kita pahami dari beberapa dalil dan dari pendapat para ulama fikih untuk mengompromikan beberapa pendapat yang berbeda-beda.

6. Orang yang Berjuang di Jalan Allah

Sebagian hasil zakat boleh digunakan untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan *jalan Allah.* Ada yang mengatakan, hal itu hanya terbatas pada bala tentara yang berperang di jalan Allah ﷻ dan yang berjaga-jaga di daerah

perbatasan musuh, meskipun mereka itu orang-orang yang kaya. Syaratnya, jika mereka tidak diurus dan diberi kesejahteraan oleh negara. Menurut Muhammad, seorang sahabat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan *jalan Allah* ialah para jamaah haji yang tidak memiliki nafkah. Pendapat ini sangat jauh. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan *jalan Allah* ialah semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Pengertian ini mencakup setiap orang yang berusaha menaati Allah ﷻ dan melangkah di jalan kebajikan. Orang-orang seperti itu boleh dibantu dari harta zakat, karena mereka melakukan sesuatu demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Pendapat ini disetujui oleh penulis *ar-Raudhah an-Nadyah.* Menurutnya, yang dimaksud dengan *jalan Allah* di sini ialah jalan yang mengantarkan kepada Allah ﷻ, bukan hanya jihad. Kendatipun jihad itu jalan terbesar yang mengantarkan kepada Allah ﷻ, tetapi tidak ada dalil yang secara khusus menyinggungnya. Berdasarkan riwayat shahih, yang dimaksud *jalan Allah* ialah semua jalan yang dapat mengantarkan kepada Allah ﷻ. Itulah makna ayat secara bahasa. Makna inilah yang harus kita pegang sepanjang tidak ada riwayat shahih yang menerangkan tentang maknanya secara syar'i. Tetang syarat si pasukan tentara harus miskin, ini sudah terlampau jauh. Yang jelas, seorang pasukan tentara itu diberi bagian zakat walaupun sebenarnya ia orang yang kaya. Dahulu, ada beberapa sahabat yang biasa menerima harta Allah, di antaranya dari hasil pengumpulan zakat setiap tahun. Mereka menyebutnya sebagai *harta pemberian,* dan di antara mereka ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Setiap mereka menerima bagian cukup besar. Namun, tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengatakan bahwa bagi yang kaya tidak berhak menerima pembagian tersebut. Jika ada yang mengatakan seperti itu, ia harus punya dalil. Jika ia menggunakan dalil hadits, *"Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang kaya",* maka jawabannya bahwa golongan penerima zakat itu ada delapan. Salah satu di antaranya ialah orang fakir. Jika orang hanya punya satu predikat fakir tanpa ada predikat lainnya dari delapan golongan penerima zakat, lalu ia menjadi orang kaya, maka ia tidak boleh menerima zakat. Tetapi, jika selain fakir ia juga seorang tentara, orang yang berhutang, atau predikat lainnya, maka ia boleh menerima zakat. Dalam hal ini, bukan dalam kapasitasnya sebagai orang fakir yang sudah kaya, tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang tentara atau yang berutang.

Termasuk *jalan Allah* ialah para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat, baik mereka kaya maupun miskin. Bahkan, ini masalah penting yang harus diperhatikan dalam kaitan penggunaan zakat, mengingat status ulama sebagai pewaris para nabi yang harus menjaga kemurnian syariat Islam. Para ulama dari golongan sahabat juga menerima bagian yang cukup, mengingat jasa mereka sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bahkan, ada di antara mereka yang sampai menerima tambahan lebih dari 100.000 dirham.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal perjalanannya. Ia perlu dibantu dari hasil zakat dengan perincian sebagai berikut.

Menurut penulis *ar-Raudhah an-Nadyah,* apabila si musafir miskin atau tidak memiliki harta, baik di negerinya sendiri maupun di negeri lain, semua ulama sepakat bahwa ia perlu dibantu dalam kapasitasnya sebagai musafir, selain bagian yang harus ia terima dalam kapasitasnya sebagai orang yang miskin. Dengan kata lain, di samping menerima bagian zakat sebagai seorang musafir yang memerlukan bantuan, ia juga menerima tambahan zakat dalam kapasitasnya sebagai orang miskin. Ketentuan ini berlakuk baginya, meskipun di negerinya sendiri ia adalah orang yang kaya. Namun, di tempat asal di mana ia akan bepergian, jelas tidak boleh ia menerima bagian zakat sama sekali. Misalnya, ia orang yang kaya di negerinya tetapi karena suatu alasan ia kesulitan menggunakan hartanya di tempat ia hendak bepergian, dan juga kesulitan mencari hutangan untuk biaya perjalanannya, maka ia boleh diberi bagian zakat secukupnya. Yang mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih ialah: jika orang itu bisa mencari pinjaman atau berhutang, apakah ia boleh diberi bagian zakat atau tidak? Menurut para ulama madzhab Maliki dan Hanbali, tidak boleh jika ia mendapati orang yang mau memberinya pinjaman. Menurut para ulama madzhab Syafi'i, ia boleh diberi zakat meskipun ia sanggup mencari pinjaman. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, lebih utamanya ia berusaha mencari pinjaman. Selain itu, ia tidak boleh diberi bagian zakat, jika kepergiannya untuk tujuan berbuat maksiat. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

D. Apakah pada Harta Ada Kewajiban selain Zakat?

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah,* Syekh Sayyid Sabiq menulis sebuah bab dengan judul seperti di atas. Berikut ini saya kutip hal-hal yang penting.

Ia berkata, "Islam memandang harta dengan pandangan yang realistis. Dalam kacamata Islam, harta merupakan urat nadi kehidupan serta pilar norma individu dan masyarakat."

Allah ﷻ berfirman, *"Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."* (QS. an-Nisa' [4]: 5).

Pandangan di atas menuntut supaya manusia memanfaatkan harta secara adil, menjamin kebutuhan pokok setiap individu berikut orang-orang yang harus dihidupinya, baik kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kendaraan. Zakat dalam Islam memiliki peran yang sangat besar dalam masalah ini. Zakat adalah hak yang wajib diberikan kepada fakir–miskin dari harta orang-orang kaya. Allah-lah yang mewajibkan zakat, dan Dia pula yang memerintahkan para penguasa untuk memerangi orang-orang kaya yang menolak membayar zakat. Tujuannya, supaya tidak terjadi ketimpangan sosial dan kekacauan yang mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi persatuan umat.

Berdasarkan sejumlah pengalaman empirik, bila zakat diberikan sesuai dengan tuntunan Islam, ia akan dapat mengatasi kemiskinan, menanggulangi kemelaratan, menolong orang yang kesulitan, dan membantu kas negara dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi umat. Misalnya, zakat tidak mampu mencukupi kebutuhan orang-orang yang memerlukan bantuan, apakah penguasa berhak memungut harta orang-orang kaya demi membantu orang-orang yang fakir, para tentara, dan orang-orang yang memerlukan uluran tangan? Jawabannya, ya boleh. Seorang penguasa yang muslim dan dipercaya memelihara kepentingan kaum muslimin berhak melakukan itu. Menurut al-Qurthubi, firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah ayat: 177, *"... dan memberikan harta yang dicintainya,"* inilah yang dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bahwa ada kewajiban terhadap harta selain zakat, dan zakat adalah penyempurna kebajikan itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan, yang dimaksud dalam ayat itu ialah zakat itu sendiri. Tetapi

pendapat pertama tadi yang lebih shahih. Para ulama sepakat, bila setelah zakat diberikan kaum muslimin masih dililit oleh kebutuhan, maka harus ada bantuan harta lain untuk menutupi kebutuhan mereka itu.

Imam Malik berkata, "Kaum muslimin wajib membebaskan saudara mereka dari tawanan musuh, walaupun hal itu harus menghabiskan harta mereka. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama." Mengomentari firman Allah ﷻ di atas, Muhammad Abduh mengatakan, "Yang dimaksud dalam ayat itu adalah harta selain zakat. Ia merupakan salah satu sendi kebajikan, dan hukumnya wajib sebagaimana halnya zakat. Ini harus dilakukan dalam keadaan yang bersifat emergensi. Misalnya, orang kaya yang melihat seseorang yang ternyata masih sangat memerlukan bantuan, padahal ia telah membayar zakat. Dalam keadaan seperti ini, tidak perlu ada syarat ia harus menunggu hartanya sehingga mencapai satu nisab sebagaimana yang telah ditentukan. Namun, ia bisa langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya."

Ibnu Hazm berkata, "Dalam setiap negara, orang-orang kaya di antara mereka harus membantu sesama penduduk yang miskin. Penguasa berhak memaksa mereka untuk mewujudkan hal itu jika zakat yang dibagikan belum mencukupi kebutuhan orang-orang yang miskin." Ibnu Hazm berpegang pada sejumlah dalil yang bersifat umum, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dalil-dalil tersebut menganjurkan untuk memberi makan fakir–miskin, anak yatim, dan siapa saja yang membutuhkan bantuan. Selain itu, Ibnu Hazm juga berpedoman pada ucapan dan tindakan para sahabat.

1. Sedekah Sunat

Allah ﷻ memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka guna menjalankan kewajiban. Kewajiban itu baik yang bersifat khusus (seperti menafkahi anak, kedua orangtua, atau istri) maupun yang bersifat umum (seperti menyantuni fakir–miskin melalui zakat). Bahkan, seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara suka rela kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta, tenaga, maupun jasa. Hal itu supaya terwujud jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat Islam, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan rasa solidaritas yang tinggi. Harapan mulia ini tentu saja menuntut untuk dikikis habis sifat rakus, egois, kikir, dan sifat lain yang merugikan.

Karena itu, al-Qur'an dan as-Sunnah sangat menganjurkan sedekah dengan berbagai macam cara dan dalam segala bidang. Tujuannya, agar sinergi sosial, solidaritas kemanusiaan, dan pengamalan Islam yang sehat dapat terwujud. Di antara ayat al-Qur'an dan as-Sunnah itu sebagai berikut. Allah ﷻ berfirman, *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (karunia-Nya) dan Maha Mengetahui."* (QS. al-Baqarah [2]: 261).

Dia juga berfirman, *"Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."* (QS. Ali Imran [3]: 92).

Rasulullah ﷺ bersabda,

مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. ﴿رواه مسلم﴾

"Tiada hari yang dilalui semua hamba, kecuali 2 malaikat turun di hari itu. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti pada orang yang dermawan.' Yang lainnya berdoa, 'Ya Allah, berilah kerugian pada orang yang kikir." (HR. Muslim).

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja di antara kalian yang merasa takut api neraka, hendaklah ia bersedekah meski hanya dengan sebutir kurma. Namun siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka dengan ucapan yang baik."* (HR. Ahmad dan Muslim).

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap kebaikan itu sedekah. Di antara kebaikan itu ialah kamu bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri, dan kamu kosongkan air di timbamu (untuk kamu tuangkan) ke bejananya."* (HR. Ahmad dan Tirmidzi yang men-*shahih*-kannya).

Orang yang paling utama untuk diberi sedekah ialah kerabat terdekat dan handai taulan. Pertimbangannya, memberikan zakat pada mereka bermanfaat ganda. Selain manfaat zakat, manfaat silaturrahim juga termasuk ke dalamnya. Seorang muslim tidak layak menyedekahkan hartanya kepada orang lain, sementara istri, anak, ayah, ibu, kakak, adik,

paman, bibi, dan kerabat dekat lainnya tengah membutuhkan uluran tangannya dan ia membiarkan mereka begitu saja. Tentunya, sikap seperti itu bertentangan dengan fitrah manusia, tidak dikehendaki masyarakat, dan tidak disukai oleh agama kita.

Suatu kali Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bersedekahlah!*" Seorang lelaki berkata, "Aku punya uang satu dinar." "*Sedekahkan itu untuk dirimu sendiri*!" "Aku punya yang lain." Beliau bersabda, "*Sedekahkan itu* untuk *istrimu*!" "Aku punya yang lain." "*Sedekahkan itu untuk anakmu*!" "Aku punya yang lain lagi." "*Sedekahkan itu untuk pelayanmu*!" "Aku masih punya yang lain lagi." "*Kamu lebih tahu atas uang itu.*" (HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim).

Kata *pelayan* disebut sesudah kata *anak* dalam riwayat di atas, ini menunjukkan bahwa lelaki tersebut sudah tidak punya bapak dan ibu dalam hidupnya. Sebab, seandainya masih punya, tentu mereka berdua lebih didahulukan. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ مَنْ تَعُولُ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"*Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu!*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Salman bin Amir رضي الله عنه meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sedekah pada orang miskin itu hanya (berpahala) sedekah. Namun, sedekah pada karib kerabat itu (berpahala) sedekah dan silaturahmi."* (HR. Nasa'i dan Tirmidzi yang meng-hasan-kannya, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).

Ummu Kaltsum binti Uqbah رضي الله عنها meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sedekah yang paling baik ialah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi."* (HR. ath-Thabarani dan Hakim yang menurutnya, hadits ini shahih atas syarat Imam Muslim).

2. Hukum Seorang Istri yang Bersedekah dengan Harta Suaminya

Istri adalah mitra hidup suami dalam kehidupan berumah tangga. Ia dipercaya menjaga harta suaminya. Karena itu, ia harus bertanggung jawab atas amanat tersebut di hadapan Allah ﷻ kelak. Jika ia berkhianat terhadap harta suaminya, menghambur-hamburkannya, menyembunyikan untuk dirinya sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan sang suami, atau

menyedekahkannya tanpa persetujuan sang suami, maka hal itu hukumnya haram. Sedekahnya itu hanya berakibat dosa yang harus ditanggungnya, sedangkan sang suami mendapatkan pahala. Namun, jika ia bersedekah seizin sang suami, maka ia dan suaminya sama-sama mendapatkan pahala. Sebagai pemilik harta, sang suamilah yang berwenang mengizinkannya. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Apabila seorang istri menyedekahkan makanan di rumahnya tanpa berlebih-lebihan, maka ia memperoleh pahala berkat yang ia nafkahkan itu. Suaminya juga memperoleh pahala berkat apa yang ia usahakan. Orang yang menyimpannya juga sama seperti itu. Pahala sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Umamah ؓ mengisahkan, dalam Haji Wada', Rasulullah ﷺ berkhutbah, *"Janganlah seorang istri menafkahkan apa pun dari rumah suaminya, kecuali dengan izin sang suami."* "Rasulullah, termasuk makanan?" tanya seseorang. *"Itulah harta kita yang paling utama,"* (HR. Tirmidzi).

Hadits ini dan hadits sebelumnya merupakan dalil, bahwa seorang istri yang bersedekah dengan harta suaminya jika sudah ada izinnya, hukumnya boleh. Ia akan mendapatkan pahala seperti suaminya. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap mau bersedekah harus minta izin, karena izin itu bisa diminta secara umum. Atau, ia merasa yakin kalau sang suami pasti ridha atas apa yang ia lakukan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, semua itu sudah dianggap cukup.

Yang jadi persoalan ialah kalau si istri bersedekah dengan harta suami tanpa seizinnya. Hadits Abu Umamah ؓ di atas menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh. Ini merupakan pendapat pilihan Bukhari, seperti yang dikutip oleh Ibnul Arabi. Namun, hadits di atas bertentangan dengan hadits riwayat Bukhari yang menyatakan, seorang istri yang bersedekah dengan harta sang suami tanpa seizinnya, maka ia mendapatkan separuh

pahala. Artinya, si istri tidak berdosa sama sekali. Redaksi hadits riwayat Bukhari ialah, *"Apabila seorang istri menafkahkan harta penghasilan suaminya tanpa perintahnya, maka ia mendapatkan separuh pahalanya."*

Sebagian ulama mencoba untuk mengkompromikan kedua hadits yang terkesan bertentangan tersebut. Menurut mereka, seorang wanita yang bersedekah dengan izin suaminya, maka ia berhak mendapatkan pahala penuh. Namun, jika tanpa seizinnya, ia hanya mendapatkan pahala separuh. Syaratnya, suaminya bukan orang yang miskin atau orang yang kikir. Jika sang suami miskin atau kikir yang nota bene cenderung tidak mengizinkannya, maka apa yang ia lakukan itu hukumnya haram. Ketentuan ini berbeda kalau sang suami kaya atau dermawan. Dalam hal ini, tidak ada masalah sama sekali. Jadi, cukup tepat jika dikatakan, si istri mendapatkan pahala separuh bila tanpa ada izin sang suami, dan mendapatkan pahala penuh bila dengan izinnya. Ini merupakan upaya pengkompromian yang rasional.

Ada sebagian ulama yang mengatakan, istri yang bersedekah dengan harta suaminya meski tanpa izinnya hukumnya boleh. Hal itu berdasarkan hadits Asma' binti Abu Bakar ﵂ yang bertanya, "Rasulullah, aku tidak punya harta selain yang diberikan oleh Zubair ﵁ (suaminya) kepadaku. Apakah aku boleh menggunakannya untuk bersedekah?" Rasulullah ﷺ lantas bersabda,

تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

"Bersedekahlah, tetapi janganlah ada yang kamu sembunyikan, nanti Allah akan membuat perhitungan kepadamu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah ﷺ mengizinkankan Asma' ﵂ untuk bersedekah dengan harta suaminya, tanpa menyuruhnya untuk meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Beliau hanya memperingatkan agar ia tidak menyembuyikan untuk kepentingan pribadi. Jika tidak, maka Allah ﷻ memperhitugkan hal tersebut pada Hari Kiamat kelak. Dan Zubair ﵁ adalah seorang suami yang baik, toleran, dan dermawan, sehingga, tidak ada yang dipertentangkan.

3. Sedekah Secara Sembunyi-sembunyi dan Secara Terang-terangan

Allah ﷻ berfirman, *"Jika kalian menampakkan sedekah (kalian), maka itu adalah baik sekali. Jika kalian menyembunyikan dan*

memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahan kalian. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." (QS. al-Baqarah [2]: 271).

Mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkomentar, "Ayat ini mengandung dalil bahwa sedekah secara tersembunyi itu lebih baik daripada secara terang-terangan. Alasannya, sedekah secara tersembunyi cenderung lebih bisa menghindari riya' atau pamrih. Namun, ini berbeda jika sedekah secara terang-terangan dapat menarik banyak orang untuk ikut berbondong-bondong meniru bersedekah. Secara umum, ayat ini menyatakan bahwa sedekah secara diam-diam itu lebih utama, baik sedekah yang wajib maupun yang sunat."

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah ﷺ, dari Ibnu Abbas ﷺ yang berkata, "Allah ﷻ mengganjar sedekah sunat yang dilakukan secara tersembunyi dengan 70 kali lipat, lebih baik daripada yang dilakukan secara terang-terangan. Selain itu, Allah ﷻ mengganjar sedekah wajib yang dilakukan secara terang-terangan 25 kali lipat lebih baik daripada yang dilakukan secara tersembunyi." Jadi, menurut Ibnu Abbas ﷺ, sebaiknya sedekah sunat itu dilakukan secara tersembunyi, sementara sedekah wajib itu sebaiknya dilakukan secara terang-terangan. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat yang pertama tadi.

Ada sejumlah hadits yang menerangkan keutamaan sedekah yang dilakukan secara tersembunyi. Di antaranya ialah berikut ini. "*Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di hari yang tidak ada naungan sama sekali selain naungan-Nya.* (di antaranya) *Seseorang yang bersedekah secara tersembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya."*

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang-orang yang berbuat baik itu takut pada tempat-tempat kejahatan; sedekah secara tersembunyi itu dapat memadamkan murka Ilah; silaturahmi itu dapat menambah usia."* (HR. ath-Thabarani dengan sanad baik).

4. Hukum Menyedekahkan Seluruh Harta

Para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang menyedekahkan seluruh hartanya. Menurut al-Qadhi Iyadh, hal itu diperbolehkan oleh mayoritas ulama dan ulama Mesir.

Ath-Thabarani berkata, "Meskipun boleh, sebaiknya menyedekahkan seluruh harta itu tidak dilakukan dan jangan lebih dari sepertiga. Orang yang menyedekahkan semua hartanya dan ia sanggup bersabar menghadapi kesusahan, tidak punya keluarga sama sekali atau punya keluarga tetapi mereka juga orang-orang yang sabar, maka tidak ada masalah jika menyedekahkan semua hartanya. Hal itu baik-baik saja. Allah ﷻ berfirman, *"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."* (QS. al-Hasyr [59]: 9).

Dia pun berfirman, *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan."* (QS. al-Insan [76]: 8).

Namun, jika kondisinya tidak seperti di atas, menyedekahkan seluruh harta hukumnya makruh. Alasannya ialah tidakan itu bisa menelantakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Akibatnya, mereka akan mengalami berbagai kesulitan dalam mengarungi hidup ini. Ketika itu, tentu saja ia menjadi orang yang berdosa. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Cukuplah seseorang berdosa kalau ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya."* (HR. Abu Daud dan Muslim).

Orang yang mendermakan hartanya pada orang lain tetapi ia mengabaikan anak-anaknya, kedua orangtuanya, istrinya, dan kerabat dekatnya yang perlu dibantu, sebenarnya ia tidak mengetahui hakikat agama. Karena kalau tahu, tentu ia lebih memilih mendermakan hartanya kepada mereka. Dengan demikian, mereka justru akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَضَعُهَا فِي فَمِ امْرَأَتِكَ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Setiap nafkah yang kamu berikan demi mengharap ridha Allah, termasuk suapan yang kamu masukkan ke mulut istrimu, niscaya kamu akan diganjar pahala karenanya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksudnya, kamu akan mendapatkan pahala di samping mendapatkan kesenangan. Misalnya, ketika kamu menyuapkan makanan ke mulut istrimu dengan mesra supaya ia merasa senang. Kamu melakukan itu karena Allah ﷻ memang memerintahkanmu untuk mempergauli istri

dengan baik. Sebenarnya, pembicaraan masalah ini cukup panjang. Namun, saya hanya bisa mengemukakan sebatas ini saja.

Perlu diketahui, bersedekah pada kerabat itu berpahala besar, walaupun mereka nonmuslim. Syaratnya, mereka tidak memusuhi kaum muslimin. Apabila mereka termasuk kaum kafir dzimmi atau kaum musyrik yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka berbuat baik kepada mereka boleh-boleh saja. Karena itu, siapa saja yang berbuat baik kepada mereka demi mencari ridha Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. *"Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (QS. **al-Mumta-hanah** [60]: 8).

5. Ragam Sedekah

Pintu sedekah itu luas, dan ragamnya pun cukup banyak. Berikut ini akan saya kemukakan contoh-contohnya. Tujuannya, supaya Anda mengetahui bahwa setiap amalan kebajikan, baik materil maupun nonmateril, kepada muslim maupun nonmuslim, bahkan kepada binatang sekalipun, pasti ada pahalanya. Selain itu, ia akan menjadi penyelamat dan ampunan bagi dosa-dosa besar.

Memberi makanan, pakaian, dan minum; membantu membawakan barang bawaan; menolong dari kesempitan dan kesusahan; tersenyum di hadapan saudara, berjabatan tangan dengannya, mengucapkan salam kepadanya, menanyakan kabarnya; mengusap kepala anak yatim; melindungi orang-orang yang tertindas; menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh orang lain atau binatang, semua itu merupakan sedekah yang menjanjikan pahala. Berikut ini dalil-dalilnya.

Abu Dzar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap persendian salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Setiap bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir ada satu sedekah. Setiap amar makruf dan nahi munkar juga ada sedekahnya. Namun, semua itu sebanding dengan dua rakaat shalat Dhuha yang kalian lakukan."* (HR. Muslim).

Abu Dzar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semua amal umatku, entah itu yang baik ataupun yang buruk, diperlihatkan kepadaku. Di antara amalan baik mereka ialah menyingkirkan sesuatu yang*

membahayakan dari jalan. Sementara itu, di antara amalan buruk mereka berdahak dalam masjid yang tidak dipendam." (HR. Muslim).

Abu Dzar ﷺ mengisahkan, suatu kali para sahabat mengadu kepada Rasulullah ﷺ, "Rasulullah, orang kaya itu enak. Mereka hidup dengan membawa limpahan pahala. Mereka bisa shalat seperti kami shalat, dan mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Namun, mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *"Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil bernilai sedekah. Amar makruf dan nahi munkar juga bernilai sedekah. Bahkan, persetubuhan yang dilakukan seseorang kalian pun bernilai sedekah."* Para sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah kalau salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu seksualnya itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, *'Bukankah kalian setuju, bila ia menyalurkan nafsu seksualnya pada yang haram itu ia terkena dosa? Karena itu, demikian juga kalau ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala."* (HR. Muslim).

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan, meskipun kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang manis."* (HR. Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Selama matahari terbit, tiap ruas tulang manusia; berlaku adil di antara dua orang; membantu seseorang menaiki kendaraannya atau mengangkat barangnya; bertutur kata baik; melangkahkan kaki guna mendirikan shalat; dan menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan, semuanya bernilai sedekah."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku melihat seseorang tengah menikmati sejumlah kesenangan di surga. Ia bisa menikmatinya karena sebatang pohon yang ia pangkas di tengah jalan, yang bisa membahayakan kaum muslimin."* (HR. Muslim).

Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu kali seseorang mendapati sebatang dahan pohon yang membentang di tengah jalan. Lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mencelakakan kaum muslimin." Karena itu, ia kemudian dimasukkan ke surga.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, "Ketika seseorang sedang berjalan, ia mendapati dahan berduri tergeletak di atas jalan. Ia lalu

menyingkirkannya. Kemudian Allah merasa berterima kasih kepadanya dengan mengampuni dosanya."

Jabir ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. ﴿رواه مسلم﴾

"Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman, melainkan setiap hasilnya yang dimakan dan dicuri akan menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah seseorang mengurangi timbangannya melainkan hal itu akan menjadi sedekahnya juga." (HR. Muslim).

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang muslim yang menanam suatu tanaman, lalu dimakan oleh orang lain, binatang ternak, atau seekor burung, maka semua bernilai sedekah baginya hingga Hari Kiamat."* (HR. Muslim).

Anas bin Malik ﷺ juga meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang muslim yang menanam suatu tanaman atau tumbuhan, lalu dimakan oleh orang lain atau binatang yang melata hingga habis, niscaya hal itu bernilai sedekah untuknya."* (HR. Muslim).

Abu Musa ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap muslim itu mesti bersedekah." Seorang sahabat lalu bertanya, "Bagaimana menurut Anda, jika ia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa ia sedekahkan?"* "Ia bisa bekerja dengan tangannya untuk mendapatkan penghasilan, kemudian baru ia sedekahkan." *"Jika ia tidak sanggup?"* "Ia bisa menolong orang yang sedang sangat membutuhkan pertolongan." *"Jika ia tidak sanggup juga?"* "Ia bisa beramar makruf dan nahi munkar." *"Jika ia tidak bisa melakukan itu?"* "Ia bisa menahan diri dari berbuat jahat, karena hal itu merupakan sedekah." (HR. Bukhari dan Muslim).

• Memberi Makan atau Minum kepada Orang Lain atau Binatang

Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﷺ menuturkan, suatu kali seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Seperti apa Islam yang baik itu?" Beliau bersabda, *"Memberi makan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang kamu kenal maupun tidak."* (HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).

Abdullah bin Amr ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sembahlah Allah Yang Maha Penyayang, berilah makan, dan sebarkanlah salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai."* (HR. Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini *hasan–shahih*).

Abdullah bin Salam ﷺ mengisahkan, ketika pertama kali Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, manusia berduyun-duyun menemui beliau. Aku juga termasuk orang-orang yang menemui beliau. Setelah aku amati dengan cermat wajah beliau, aku yakin itu bukan wajah seorang pendusta. Kata-kata pertama yang aku dengar dari beliau ialah,

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. ﴿رواه الترمذى, ابن ماجة, والحاكم﴾

"Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makanan, dan shalatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang nyenyak tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim yang mengatakan bahwa hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Bukhari–Muslim).

Aisyah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah akan memelihara kurma dan sesuap makanan (yang dijadikan sedekah) salah seorang dari kalian seperti seseorang yang merawat anak untanya, sampai sedekah itu menjadi seperti gunung Uhud."* (HR. Ibnu Hibban).

Abu Dzar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang ahli ibadah Bani Israil. Dia beribadah kepada Allah dengan tekun di tempat ibaddahnya selama 60 tahun. Tanah yang terkena hujan tiba-tiba menghijau. Dari tempat beribadahnya si ahli ibadah itu memandang lalu berkata, 'Seandainya aku turun lalu mengingat Allah, tentu aku akan mendapat tambahan kebajikan.' Lalu ia turun dengan membawa sepotong atau dua potong roti. Ketika berada di luar, tiba-tiba ia ditemui oleh seorang wanita. Lalu keduanya saling bercakap-cakap hingga berujung pada hubungan seksual, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah itu, ia turun ke kolam untuk mandi, kemudian muncul seorang pengemis. Dia pun memberi isyarat kepada si pengemis untuk mengambil dua potong roti yang ia miliki itu. Dan tiba-tiba si ahli ibadah itu meninggal dunia. Kemudian pahala amal kebajikan ibadah yang ia lakukan selama 60 tahun itu ditimbang dengan dosa berzina. Ternyata dosa berzina lebih berat*

daripada kebaikannya. Namun, ketika dua potong roti itu digabungkan dengan semua kebajikannya, ia pun diampuni." (HR. Ibnu Hibban).

Al-Barra' bin Azib ﷺ menuturkan, seorang dusun pernah menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Rasulullah, tolong ajarkan aku suatu amal yang akan memasukkanku ke surga!" Beliau bersabda, *'Jika kamu melakukan kesalahan dalam berkhitbah, berarti kamu membuat masalah. Lepaskanlah makhluk hidup dan merdekakanlah budak! Jika kamu tidak sanggup, berilah makan orang yang lapar dan berilah minum orang yang dahaga...."* (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

Abdullah bin Amr ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang memberi makan saudaranya hingga kenyang, dan memberinya minum sampai segar, niscaya Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh tujuh jurang. Panjang setiap jurang itu berjarak perjalanan selama 500 tahun."* (HR. Thabarani, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada Hari Kiamat nanti, Allah ﷻ berfirman, 'Wahai anak Adam, Aku sakit tetapi kamu tidak menjenguk-Ku.' Ia bertanya, 'Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa menjenguk-Mu, sedangkan Engkau itu Rabb semesta alam?' Allah berfirman, 'Kamu kan sudah tahu kalau hamba-Ku si fulan itu sakit, tetapi kenapa kamu tidak menjenguknya? Padahal, jika kamu menjenguknya kamu akan mendapati-Ku ada di sisinya. Wahai anak Adam, Aku telah meminta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberi-Ku makan.' Ia bertanya, 'Wahai Rabbku, bagaimana aku memberi makan kepada-Mu, sedangkan Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah berfirman, 'Kamu kan tahu, si fulan meminta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberinya makan. Padahal, jika kamu memberinya makan, tentu kamu akan mendapatkan makanan itu di sisi-Ku. Cucu Adam, Aku meminta minum kepadamu tetapi kamu tidak mau memberi-Ku minum.' Ia bertanya, 'Ilah, bagaimana aku memberi-Mu minum, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah berfirman, 'Hamba-Ku si fulan itu meminta minum kepadamu tetapi kamu tidak memberinya minum. Padahal, jika kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapati minuman itu ada di sisi-Ku."* (HR. Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ketika seseorang sedang berjalan di sebuah jalan, ia merasa sangat kepanasan.*

Ia lalu menemukan sumur dan turun untuk meminum airnya. Begitu keluar, ia melihat seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya ke tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hati, 'Anjing itu pasti sedang sangat haus seperti aku tadi.' Ia lalu turun lagi ke dalam sumur untuk mengisi sepatu kulitnya dengan air. Setelah itu, ia pun naik dengan cara menggigit benda tersebut. Ia lantas memberi anjing itu minum. Kemudian Allah berterima kasih kepadanya dengan mengampuni dosanya.' Para sahabat bertanya, 'Rasulullah, apakah dengan menolong binatang, kami mendapatkan pahala?' Beliau bersabda, 'Pada setiap makhluk yang hidup itu ada pahalanya." (HR. Malik, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ada tujuh amalan seorang hamba yang pahalanya tetap mengalir, meski ia telah meninggal dunia. Amalannya itu ialah (1) mengajar, (2) mengeruk sungai, (3) menggali sumur, (4) menanam pohon kurma, (5) membangun masjid, (6) mewariskan mushaf, atau (7) meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah ia meninggal dunia."* (HR. Al-Bazzar dan Abu Nu'aim).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Sebelumnya, dengan sanad yang bagus, hadits ini sudah diriwayatkan oleh Ibnu Majah lewat jalur Abu Hurairah. Namun, Ibnu Majah tidak menyebutkan ungkapan *menanam pohon kurma,* dan *menggali sumur.* Ia menggantinya dengan ungkapan *bersedekah* dan *rumah ibnu sabil.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibni Khuzaimah* tanpa menyebutkan *mewariskan mushaf."*

Anas ﷺ menuturkan, suatu kali Sa'ad ﷺ menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya, "Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia tanpa berwasiat. Apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau bersabda, '*Ya. Utamakan dengan air,"* (HR. Thabarani).

Jabir ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang menggali sumur lalu airnya diminum oleh makhluk hidup baik jin, manusia, maupun burung, niscaya Allah akan memberinya pahala pada Hari Kiamat nanti."* (HR. Bukhari dan Ibnu Khuzaimah).

Ali bin al-Hasan bin Syaqiq berkata, "Seseorang pernah bertanya kepada Ibnul Mubarak, 'Abu Abdurrahman (panggilan Ibnul Mubarak), ada nanah yang keluar dari luka di lututku sejak setahun yang lalu. Aku sudah berusaha mengobatinya dengan berbagai macam obat. Aku pun sudah

meminta pada sejumlah tabib untuk mengobatinya. Namun, semua tidak ada hasilnya.' Ibnul Mubarak berkata, 'Pergilah! dan cari sebuah tempat di mana banyak orang membutuhkan air. Galilah sebuah sumur di sana. Aku berharap akan keluar dua mata air, dan luka yang kamu derita menjadi sembuh.' Ternyata benar, setelah menuruti saran Ibnul Mubarak tersebut, lukanya benar-benar sembuh."

Baihaqi mengisahkan, "Hakim Abu Abdullah menderita luka parah pada wajahnya. Meskipun telah diobati berulang kali selama hampir satu tahun, lukanya belum juga sembuh. Ia lalu meminta al-Imam Abu Utsman ash-Shabuni agar mendoakannya di majlis taklimnya yang ia selenggarakan setiap malam Jum'at. Abu Utsman pun mendoakannya dan diamini para muridnya, Pada malam Jum'at berikutnya, Abu Utsman menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang menceritakan bahwa ia ikut mendoakan Hakim Abu Abdullah pada malam itu. Karena mengantuk, ia tertidur dan bermimpi melihat Rasulullah saw. seolah-olah sedang bersabda kepadanya, 'Katakan kepada Abu Abdullah, supaya ia membuat tempat penampungan air untuk kepentingan kaum muslimin.' Aku bawa pesan itu kepada Hakim Abu Abdullah. Aku menyuruhnya supaya membangun sebuah penampungan air di dekat pintu rumahnya. Setelah tempat itu jadi, Hakim menyuruh orang-orang untuk menuangkan air ke dalamnya. Kemudian ia melemparkan beberapa onggok es ke dalam air. Mereka pun meminumnya termasuk Hakim. Seminggu kemudian, luka di wajahnya sembuh dan tidak ada nanah bercampur darah yang keluar. Wajahnya kembali tampan seperti semula. Setelah itu, ia masih hidup beberapa tahun lagi."

Abu Hurairah ra. meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda, "*Ketika seorang lelaki sedang berada di sebuah ladang, mendadak ia mendengar suara dari balik awan, 'Siramilah kebun si fulan!' Awan itu tampak bergerak dan menuangkan airnya ke tanah yang kering dan berbatu. Dalam waktu sekejap, sekitar ladang itu sudah penuh dengan air. Ketika ia mengamati air, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri di kebunnya sedang memindahkan air dengan timbanya. Ia bertanya kepada laki-laki itu, 'Hamba Allah, siapa namamu?' Lelaki itu menjawab, 'Fulan.' (sama seperti nama yang ia dengar dari balik awan). Giliran lelaki itu yang bertanya, 'Hamba Allah, kenapa kamu tanya namaku?' 'Tadi aku mendengar dari balik awan yang menurunkan air ini berkata: Siramilah kebun si fulan! Ia menyebut namamu. Sebenarnya, apa yang telah kamu lakukan?' Ia*

menjawab, 'Jika itu yang kamu tanyakan, aku jadi teringat tentang hasil kebunku ini. Sepertiga aku sedekahkan, sepertiganya aku makan bersama keluargaku, dan yang sepertiganya lagi aku kembalikan padanya." (HR. Muslim).

Malik menuturkan, suatu kali seorang miskin meminta bantuan kepada Aisyah ﷺ. Saat itu Aisyah ﷺ sedang berpuasa, sehingga di rumahnya hanya ada sepotong roti. Aisyah ﷺ berkata kepada pelayannya, "Berikan roti itu kepadanya!" Si pelayan menjawab, "Tetapi itu satu-satunya makanan untuk persediaan berbuka Anda "Tidak apa-apa, berikan saja roti itu kepadanya!" Pelayan itu menurut. Pada sore harinya, Aisyah ﷺ mendapatkan kiriman masakan seekor kambing guling yang masih lengkap. Dia lalu memanggil pelayannya dan berkata, "Makanlah makanan ini yang lebih lezat daripada rotimu tadi pagi!"

Malik juga berkata, "Suatu hari ada orang miskin yang meminta makanan kepada Aisyah ﷺ. Ketika itu di hadapannya ada beberapa butir buah anggur. Ia lalu berkata kepada pelayannya, 'Ambillah buah anggur ini dan berikan pada orang itu!' Si pelayan itu memandang Aisyah ﷺ dengan heran. Aisyah ﷺ lantas berkata, 'Kenapa kamu heran? Bukankah kamu sering melihat sesuatu yang hanya seberat biji sawi bisa menjadi seberat anggur ini?"

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Abu Thalhah ﷺ adalah orang Anshar terkaya di Madinah yang memiliki pohon kurma. Hartanya yang paling ia sukai ialah kebun kurma yang bernama *Bairuha'*. Kebun itu terletak di depan Masjid. Rasulullah ﷺ biasa memasukinya, dan meminum air di dalamnya yang sangat segar.

Ketika itu turun ayat, *'Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.'* (Ali Imran [3]: 92). Abu Thalhah ﷺ lantas menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Rasulullah, Allah ﷻ telah berfirman, *Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.* Saat ini, harta yang paling aku cintai ialah kebun kurma *Bairuha'*. Karena itu, aku menyedekahkannya dan aku hanya mengharapkan kebaikan serta simpanan pahalanya di sisi Allah ﷻ. Silakan Anda pergunakan kebun itu sekehendak Anda, Rasulullah." Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *'Bagus. Itulah harta yang*

mendatangkan keuntungan. Itulah harta yang mendatangkan keuntungan." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i).

Abu Hurairah ﵁ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham.'* Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana bisa begitu, Rasulullah?" Beliau bersabda,

رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا, وَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ. ﴿رواه النسائى, ابن خزيمة, ابن حبان, والحاكم﴾

"Seseorang mempunyai harta kekayaan banyak dan ia hanya menggunakan 100.000 dirham saja untuk disedekahkan, sementara ada orang yang hanya punya 2 dirham tetapi ia gunakan yang 1 dirham untuk disedekahkan." (HR. Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).

6. Yang Menghapus Pahala Sedekah

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala sedekah, baik yang wajib maupun yang sunat. Antara lain:

1. Riya' atau pamer. Maksudnya, bersedekah tidak bertujuan mencari ridha Allah, tetapi supaya dilihat orang lain. Sama seperti itu ialah jika Anda sengaja menceritakannya kepada orang lain, atau minimal Anda suka kalau sedekah yang Anda berikan itu diketahui oleh orang lain demi tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Inilah yang disebut riya' atau pamer. Perbuatan yang disebut syirik kecil ini, bisa merusak amal dan mengacaukan pahala.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu riya'."* (HR. Ahmad).

Ubai bin Ka'ab ﵁ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, derajat tinggi, pertolongan, dan pengukuhan di muka bumi! Siapa saja di antara mereka yang beramal akhirat demi dunia, maka di akhirat ia tidak memiliki bagiannya."* (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Hakim).

2. Mengungkit-ungkit sedekah atau kebajikan apa pun. Seseorang membanggakan diri atas pemberiannya pada orang lain. Misalnya, ia

berkata kepada orang yang telah diberinya sedekah, "Untung kamu aku beri sedekah, sehingga kamu bisa keluar dari penderitaan. Kalau tidak, kamu pasti masih melarat di dunia ini."

Dalam kacamata Islam, mengungkit-ungkit sedekah adalah sifat yang tercela. Bukan hanya itu, ia juga merupakan sikap yang tidak etis secara budaya, dan perilaku yang harus ditinggalkan menurut fitrah yang sehat. Mengungkit-ungkit sedekah bisa membatalkan pahala dan berdosa. Pelakunya diancam siksaan, karena ia telah menyakiti perasaan orang lain.

Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan (pahala) sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian."* (QS. al-Baqarah [2]: 264).

Abu Dzar ra. meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada hari kiamat nanti, ada tiga golongan yang tidak diajak bicara, tidak dilihat, dan tidak diampuni oleh Allah. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Mereka itu ialah (1) orang yang suka mengungkit pemberian, (2) orang yang memanjangkan kainnya dengan sombong, dan (3) penjual yang bersumpah palsu."* (HR. Muslim).

3. Menyakiti. Maksudnya ialah melukai dan menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah dan melecehkan harga dirinya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Misalnya, seseorang mengatakan kepada orang yang diberi sedekah, "Kamu ini selalu miskin" atau "Kamu ini selalu merepotkanku. Beruntung Allah ﷻ tidak melupakanku dari orang sepertimu." Termasuk dalam kategori menyakiti, ialah menceritakan kebaikan pada orang lain supaya mereka semua tahu. Setiap perbuatan, isyarat, kedipan mata, atau semisalnya yang mempunyai arti seperti yang telah dikemukakan tadi, sama dengan menyakiti. Surah al-Baqarah ayat 264 di atas menjelaskan, menyakiti hati penerima sedekah dapat membatalkan pahala sedekah. Hal ini sebagaimana mengungkit-ungkit sedekah atau karena riya'. Perlu diketahui, mengungkit-ungkit itu sama dengan menyakiti. Karena itu, al-Qur'an cuklup menyebut ungkapan "menyakiti" dalam ayat berikut ini. Allah ﷻ berfirman, *"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerimanya). Allah Mahakaya dan Maha Penyantun."* (QS. al-Baqarah [2]: 263).

Demikianlah pembahasan seputar sedekah. Saya tidak perlu mengajak pembaca untuk membahas masalah ini lebih dalam lagi. Alasannya, karena telah ada sejumlah dalil yang menyatakan bahwa bersedekah dengan harta haram itu tidak akan diterima Allah ﷻ. Bahkan, orang yang bersangkutan itu berdosa. Sebaliknya, orang yang bersedekah dengan harta halal, maka ia akan mendapatkan pahalanya.▯

Bagian 4:

PUASA

- A Puasa Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah
- B Macam-macam Puasa
- C Hal-hal yang Dianjurkan bagi Orang yang Berpuasa
- D Hal-hal yang Dibolehkan bagi Orang yang Berpuasa
- E Hal-hal yang Makruh bagi Orang yang Berpuasa
- F Hal-hal yang Membatalkan Puasa
- G Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan yang Wajib untuk Diqadha Saja
- H Hal-hal yang Mewajibkan untuk Mengqadha Puasa dan Membayar Kafarat
- I Hal-hal yang Bisa Menggugurkan Kafarat
- J Beberapa Alasan yang Membolehkan Tidak Berpuasa

PUASA

A. Puasa Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

a. Definisi Puasa

Secara bahasa, puasa berarti 'menahan' atau 'menjauhi sesuatu'. Adapun secara Syari'at, puasa ialah menahan diri dari segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, yang disertai dengan niat beribadah puasa. Seseorang yang berpuasa haruslah seorang muslim, berakal, dan suci dari haid serta nifas.

b. Puasa: Rukun Islam yang Keempat

Puasa yang dimaksud dalam Rukun Islam ialah puasa di bulan Ramadhan. Imam Zarqani dan sejumlah ulama lainnya mengungkapkan, kewajiban berpuasa Ramadhan ditetapkan pada tanggal 2 bulan Sya'ban, pada tahun kedua Hijriyah.

Sebelum puasa Ramadhan diwajibkan, Rasulullah ﷺ telah menjalankan puasa Asyura. Ketika itu beliau juga memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakannya. Selain itu, Rasulullah ﷺ telah membiasakan untuk berpuasa sebanyak 3 hari di setiap bulan, mulai dari sesampainya hijrah di Madinah hingga Allah ﷻ mewajibkan puasa Ramadhan kepada umat Islam.

Rasulullah ﷺ telah melaksanakannya selama 17 bulan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits *shahih* riwayat Mu'adz bin Jabal ؓ.

c. Fadhilah Berpuasa

Puasa memiliki fadhilah yang sangat banyak, pahala berlimpah, dan manfaat yang besar, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Semua itu bisa berupa puasa fardhu seperti puasa Ramadhan, puasa kafarat, puasa nadzar, dan puasa sunat seperti puasa Asyura, puasa tiga hari di tiap bulan, puasa Arafah, dan puasa Senin-Kamis.

Mengenai dalil-dalil semuanya, berikut ini saya mengemukakannya.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan dalam sebuah Hadits Qudsi, bahwa Allah ﷻ berfirman,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

"Setiap amal anak Adam (pahalanya kembali) untuknya kecuali puasa, karena ia untuk-Ku. Akulah yang akan mengganjarnya sendiri. Puasa itu tameng. Apabila seseorang di antara kalian tengah berpuasa, maka janganlah ia berkata cabul dan bertikai. Jika ada seseorang yang mencela atau (mengajaknya) berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, 'Saya sedang puasa.' Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan yang ia rasakan, yaitu: (1) apabila ia berbuka puasa, dan (2) apabila ia bertemu Rabbnya (di akhirat nanti)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam redaksi Imam Bukhari disebutkan, *"Ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya demu diri-Ku. Ibadah puasa itu untuk-Ku, dan Akulah yang akan mengganjarnya. Satu kebaikan itu (akan diganjar) dengan sepuluh kebaikan yang serupa."*

Sahal bin Sa'ad ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, orang yang berpuasa akan lewat melalui pintu itu. Selain mereka, tiada seorang pun yang boleh melewatinya. Apabila semua orang yang berpuasa telah memasukinya, maka pintu itu ditutup sehingga tiada seorang pun yang bisa memasukinya."* (HR. Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

أُغْزُوْا تَغْنَمُوْا, وَصُوْمُوْا تَصِحُّوْا, وَسَافِرُوْ تَسْتَغْنُوْا. ﴿رواه الطبرانى﴾

"Berperanglah, niscaya kalian mendapatkan ghanimah. Berpuasa-lah, niscaya kalian akan sehat. Bepergianlah, niscaya kalian akan merasa berkecukupan." (HR. Thabarani dalam *al-Austah*. Para perawi hadits ini adalah tsiqat).

Abdullah bin Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada hari Kiamat nanti, puasa dan al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Ketika itu puasa akan berkata, 'Rabb, aku telah menahannya dari makan dan (melampiaskan) syahwat. Karena itu, jadikanlah aku sebagai syafaat untuknya.' Al-Qur'an juga berkata, 'Aku telah menahannya untuk tidak tidur di malam hari. Karena itu, jadikanlah aku sebagai syafaat untuknya.' Akhirnya, keduanya pun menjadi syafaat untuknya."* (HR. Ahmad dan Thabarani).

Hudzaifah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang mengucapkan 'Tiada ilah selain Allah', maka ia dicap untuk memasuki surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mencari ridha Allah, maka ia dicap untuk memasuki surga. Dan siapa yang bersedekah karena mengharap ridha Allah, maka ia dicap untuk masuk surga."*

Abu Sa'id ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seoranga hamba yang berpuasa sehari demi di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari dari api neraka selama 70 tahun."* (HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).

d. Fadhilah Puasa Ramadhan

Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa."* (QS. al-Baqarah [2]: 183).

Allah ﷻ juga berfirman, "*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).*" *(QS. al-Baqarah [2]: 185).*

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang mendirikan (shalat) di malam al-Qadar karena iman dan mengharap (ridha) Allah semata, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan siapa yang berpuasa Ramadhan di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap (ridha) Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.*" (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila bulan Ramadhan tiba, maka semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ada tiga golongan yang doanya tidak akan ditolak, yaitu (1) orang yang berpuasa hingga berbuka, (2) pemimpin yang adil, dan (3) orang yang terzhalimi. Allah mengangkat doanya ke atas awan, dan membukakan pintu-pintu langit untuknya. Allah juga berkata, 'Demi keagungan-Ku, aku pasti akan menolongmu beberapa saat lagi.*'" (HR. Ahmad, Tirmidzi yang menilainya hadits *shahih,* Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).

e. Ancaman bagi Orang yang Tidak Berpuasa Ramadhan

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sendi-sendi Islam dan kaidah-kaidah agama itu ada tiga macam. Di atasnya Islam dibangun. Siapa saja yang meninggalkan salah satunya, maka ia termasuk orang kafir yang halal darahnya. Yaitu: (1) bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah, (2) mendirikan shalat fardhu, (3) berpuasa Ramadhan.*" (HR. Abu Ya'la dan Dailami. Menurut Dzahabi, hadits ini *shahih*).

Imam Dzahabi berkata, "Sudah menjadi ketetapan di kalangan umat Islam, bahwa seseorang yang meninggalkan puasa Ramadhan tanpa ada udzur, maka ia lebih buruk daripada seorang pezina dan pecandu khamer yang diragukan keislamannya. Mereka menganggap orang itu telah zindiq."

Sebagaimana telah maklum, berpuasa Ramadhan itu telah jelas dasarnya, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijma' ulama. Karena itu,

seseorang yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir. Hal ini berbeda jika ia baru masuk Islam atau berada dalam lingkungan yang jauh dari pendidikan Islam, sehingga tiada seorang pun yang mengajarkannya.

f. Kewajiban Melihat Hilal Bulan Ramadhan

Ada beberapa bulan Qamariah yang memiliki arti khusus daripada bulan-bulan lainnya. Hal itu karena adanya keharusan beribadah di dalamnya, seperti ibadah puasa, ibadah haji, menadzarkan sesuatu di bulan tertentu, dan adanya sejumlah kafarat. Karena itu, kaum muslimin berusaha untuk melihat *hilal* pada hari ke-29 bulan Sya'ban, bulan Ramadhan, dan bulan Dzulqa'dah, hukumnya fardhu kifayah. Perlu diketahui, pada umumnya bulan-bulan Qamariyah itu berjumlah 29 hari, bukan 30 hari. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. ﴿رواه مسلم واحمد﴾

"Sesungguhnya satu bulan itu hanya 29 hari. Karena itu, janganlah kamu berpuasa sebelum melihat tanggalnya, dan jangan pula kamu berbuka sebelum melihat tanggalnya. Apabila kalian terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah hitungannya." (HR. Muslim dan Ahmad).

Berdasarkan hadits di atas, jika kaum muslimin melihat *hilal* bulan Ramadhan pada hari yang ke-29 bulan Sya'ban, maka mereka wajib berpuasa. Mereka wajib memulainya langsung pada hari berikutnya. Tetapi kalau tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat *hilal*, disebabkan sejumlah faktor yang bersifat alamiah seperti mendung atau debu, maka mereka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Setelah itu, baru mereka berpuasa Ramadhan.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا. ﴿رواه احمد, البخارى, مسلم, النسائى, والدارمى﴾

"Berpuasa dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila kalian terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah hitungan 30 hari bulan Sya'ban." (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Darimi).

Namun, kita tidak mungkin bisa menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban tanpa kita mengetahui awal bulan Sya'ban. Karena itu, para ulama mengatakan, mencari dengan teliti hilal bulan Sya'ban hukumnya wajib. Alasannya, itulah yang menjadi patokan hitungan bagi bulan Ramadhan. Dalam hal ini, Aisyah ﵂ menuturkan, "Rasulullah ﷺ sangat berhati-hati dalam melihat tanggal bulan Sya'ban, tidak seperti pada bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau baru berpuasa karena melihat tanggal bulan Ramadhan. Apabila terhalang oleh mendung, beliau menghitungnya sampai 30 hari. Setelah itu, beliau baru berpuasa," (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Hakim).

Makna hadits ini diambil dari firman Allah ﷻ, *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi (ibadah) haji."* (QS. al-Baqarah [2]: 189).

Maksudnya, Allah ﷻ menjadikan bulan sabit itu sebagai tanda-tanda waktu untuk memberi tahu manusia tentang waktu haji, umrah, puasa, berbuka, membayar utang, dan lainnya.

Berdasarkan keterangan bahwa waktu berpuasa maupun berbuka itu wajib dengan melihat hilal, maka bisa kita menyimpulkan sebagai berikut ini.

Apabila hilal atau bulan tsabit dilihat pada hari ke-29 setelah waktu zhuhur, maka hal itu dijadikan sebagai petokan untuk hari berikutnya, yaitu hari setelah tanggal ke-29 baik yang menyangkut puasa, berbuka, maupun yang lainnya. Apabila hilal dilihat pada hari ke-30 sebelum zhuhur, menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, Imam Malik, Imam asy-Syaf'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayatnya yang terkenal, juga demikian. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Wa'il yang berkata, "Ketika kami sedang berada di Khaniqin (sebuah kota dekat Baghdad), datang surat Umar yang menyatakan bahwa sebagian hilal atau tanggal itu ada yang lebih besar daripada sebagian yang lain. Karena itu, bila kalian melihat hilal atau tanggal pada permulaan siang, janganlah kalian berbuka sampai sore hari, kecuali ada dua orang adil yang memberi kesaksian bahwa mereka melihat tanggal kemarin sore." (HR. Daruquthni).

g. Kesaksian Melihat Hilal yang Bisa Diterima

Kesaksian melihat hilal atau tanggal bulan Ramadhan yang diterima, menurut Syariat dan yang dianggap cukup, ialah kesaksian seorang

muslim yang sudah mukallaf dan yang adil, meskipun ia seorang wanita atau budak.

Yang dimaksud dengan adil ialah konsistensi untuk menjaga kehormatan dirinya dan ketakwaannya. Dan ukuran minimal takwa ialah menjauhi segala dosa besar dan tidak terus menerus dengan keras kepala melakukan dosa-dosa kecil. Orang yang keadaannya tidak diketahui banyak orang tetapi tidak diketahui tentang aib dirinya, maka ia dianggap orang yang adil.

Kesaksian satu orang yang mengaku melihat hilal dianggap cukup bila langit tidak diselimuti mendung atau debu yang menghalangi pandangan mata. Demikian menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tirmidzi berkomentar, inilah pendapat yang diamalkan oleh sebagian besar ulama yang lain.

Namun, jika cuaca langit mendung sehingga menghalangi pandangan mata, menurut Imam Abu Hanifah, harus ada kesaksian banyak orang untuk meyakinkan hakim atas kebenaran kesaksian mereka.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dalam cuaca langit cerah kesaksian satu orang saja sudah dianggap cukup. Begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan, karena ini bukanlah kesaksian yang menuntut syarat-syarat seperti lazimnya kesaksian-kesaksian yang lain. Ia hanya sekadar pemberitahuan yang cukup dengan hanya syarat adil saja.

Menurut para ulama madzhab Maliki, tanggal awal bulan Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan kesaksian minimal dua orang yang adil, atau kesaksian kaum muslimin minimal lima orang, jika memang mereka memiliki perhatian terhadap hal itu. Jika tidak, hal itu bisa ditetapkan berdasarkan penglihatan satu orang saja yang adil, seperti yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang setuju pada pendapat mereka itu tetapi mensyaratkan harus adanya kesaksian dua orang yang adil adalah a-Laits bin Sa'ad, al- Auza'i, Ishak, dan Daud.

Imam Nawawi berkomentar, "Perbedaan pendapat para ulama itu terletak pada tidak adanya keputusan yang didasarkan atas kesaksian satu orang. Jika hakim telah memutuskannya, maka wajib berpuasa dan keputusan tersebut tidak bisa dibatalkan berdasarkan kesepakatan."

Itu tadi yang menyangkut penetapan tanggal bulan Ramadhan. Adapun yang menyangkut penetapan tanggal bulan Syawwal dan bulan Dzulhijjah, menurut Tirmidzi, semua ulama sepakat bahwa untuk masalah

berbuka minimal harus ada kesaksian dua orang. Dengan kata lain, untuk menetapkan tanggal bulan Syawwal dan bulan Dzulhijjah harus dengan kesaksian dua orang laki-laki yang berstatus merdeka, atau kesaksian satu orang laki-laki yang berstatus merdeka bersama dua orang perempuan yang juga berstatus merdeka, yang memenuhi syarat keadilan dan bersedia mengucapkan kalimat kesaksian. Berdasarkan hal ini, maka tidak bisa diterima kesaksian satu orang laki-laki saja, kesaksian beberapa orang wanita saja, atau kesaksian para budak saja. Bedanya ialah karena ini memang benar-benar kesaksian, sedangkan yang pertama tadi hanya mengabarkan atau memberitahukan.

Yang pertama tadi terkait dengan hak syariat tentang puasa, dan yang kedua terkait dengan hak hamba tentang berbuka. Hak-hak yang terkait dengan hamba harus berdasarkan kesaksian. Dan seperti yang telah Anda ketahui, kesaksian itu memiliki sejumlah persyaratan.

h. Hukum Melihat Hilal dari Seseorang yang Kesaksiannya Tidak Diterima Pengadilan

Orang yang sendirian melihat hilal bulan Ramadhan, tetapi ucapannya tidak diterima oleh hakim atau qadhi, ia wajib berpuasa karena penglihatannya itu.

Adapun orang yang melihat tanggal bulan Syawwal tetapi ucapannya tidak diterima oleh hakim atau qadhi, menurut sebagian besar ulama fikih, ia masih wajib tetap berpuasa. Sementara menurut Imam Syafi'i, ia wajib berbuka tetapi ia harus melakukannya dengan diam-diam. Pendapat ini disetujui oleh para ulama madzhab Maliki. ketentuan ini kalau yang melihat tanggal hanya satu orang saja. Namun, kalau yang melihatnya dua orang yang adil meskipun mereka tidak mengucapkan kesaksian di hadapan hakim, maka orang yang mendengar kesaksian mereka wajib berbuka jika ia yakin mereka adalah orang-orang yang adil. Dan bagi kedua orang tersebut wajib berbuka kalau masing-masing tahu keadilan temannya. Kalau mereka berdua mau mengucapkan kesaksian di hadapan hakim tetapi kesaksian mereka tidak diterima dengan alasan karena ia tidak tahu keadilan mereka, maka bagi orang yang tahu keadilan mereka wajib berbuka. Alasannya, dalam masalah ini si hakim dianggap sebagai orang yang bersikap netral karena ketidaktahuannya. Seandainya mengetahui, tentu ia akan memutuskan bahwa mereka melihat hilal.

i. Hukum Berpuasa Hanya Dua Puluh Delapan Hari Saja

Apabila masyarakat berpuasa hanya selama 28 hari saja pada bulan Ramadhan setelah sempurnanya bulan Sya'ban, kemudian mereka melihat hilal bulan Syawwal, maka masalah ini tidak lepas dari dua kemungkinan:

1. Mereka melihat hilal bulan Sya'ban kemudian mereka menyempurnakannya, karena mereka tidak melihat hilal bulan Ramadhan pada hari ke-29 bulan Sya'ban. Dalam kasus ini, mereka wajib membayar puasa satu hari, karena kemungkinan yang ada ialah bahwa bulan Sya'ban itu hanya 29 hari saja bukan 30.
2. Jika mereka menyempurnakan bulan Sya'ban dan tidak melihat hilalnya pada akhir bulan Rajab, kemungkinan bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban itu kurang dari 30 hari. Untuk lebih berhati-hati, mereka harus membayar puasa sebanyak dua hari. Dan secara umum, mereka semua berdosa karena tidak teliti dalam upaya melihat hilal. Padahal, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, melihat hilal itu hukumnya fardhu kifayah dalam bulan-bulan tertentu, seperti bulan Sya'ban. Apabila ada dua negara yang saling berdekatan jaraknya yang tidak masuk akal apabila terjadi perbedaan waktu terbitnya hilal, tetapi penduduk kota yang satu berpuasa selama 30 hari dan penduduk kota yang satunya lagi berpuasa selama 29 hari, maka bagi penduduk kota yang pertama tadi mereka berpuasa selama 30 hari karena melihat tanggal, dan itu harus ditetapkan di hadapan hakim atau qadhi. Atau, mereka telah menghitung bulan Sya'ban selama 30 hari kemudian berpuasa Ramadhan. Sementara itu, bagi penduduk kota yang kedua tadi, mereka wajib membayar puasa satu hari karena mereka tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadhan. Padhal, penduduk yang lain sudah sama berpuasa berdasarkan ketentuan Syariat yang bisa dijadikan sebagai pegangan.

Apabila penduduk kota tersebut berpuasa selama 30 hari tanpa upaya melihat hilal bulan Ramadhan, dan tanpa menghitung dengan teliti bulan Sya'ban selama 30 hari, berarti mereka telah melakukan kesalahan. Kalau demikian, maka bagi penduduk kota yang lain tidak wajib membayar puasa, karena seperti yang Anda ketahui bahwa bulan Ramadhan itu lazimnya adalah 29 hari. Hal ini berbeda kalau misalnya jarak kedua kota tersebut cukup jauh, maka hukum yang menyangkut puasa dan hukum-hukum lainnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yang berlaku bagi penduduk masing-masing menjadi tidak sama. Demikian pula dalam masalah ini juga berlaku perbedaan pendapat para ulama.

j. Perbedaan *Mathali'*

Mathali' ialah waktu terbit, condong, dan terbenamnya matahari. Perlu diketahui bahwa negara-negara yang terletak dalam satu garis, maka matahari akan terbit di negara-negara tersebut dalam waktu yang sama dan akan bergeser ke arah barat terlambat sesuai dengan jarak jauhnya. Di Kuwait, misalnya, matahari terbit satu jam sebelum Kairo dan terbit dua jam sebelum Tunisia.

Para ulama berbeda pendapat dalam kaitannya dengan bulan, bukan matahari. Sebab, hitungan bulan Arab itu berdasarkan hilal atau bulan sabit. Mereka mengatakan, apabila hilal atau bulan sabit tampak di suatu negara tetapi tidak tampak di negara lain yang tidak sama *mathali'*nya dengan negara yang pertama tadi, apakah kewajiban bagi penduduk negera yang kedua tadi sama dengan kewajiban penduduk negara yang pertama atau tidak?

Menurut mayoritas ulama, perbedaan *mathali'* itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mereka itu antara lain sebagian besar ulama madzhab Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Laits bin Sa'ad, dan Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Jika ada suatu penduduk negeri melihat hilal bulan Ramadhan, maka seluruh penduduk negara-negara Islam wajib berpuasa bersama dengan penduduk negeri yang melihat tanggal tersebut. Penduduk Kuwait dan penduduk Saudi harus berpuasa karena penduduk Mesir melihat hilal. Begitu pula sebaliknya. Hal itu berdasarkan hadits yang bersifat umum, "*Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah juga karena melihat hilal.*" (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Darimi).

Maksud hadits tadi bersifat umum, yaitu bagi seluruh kaum muslimin. Mereka wajib berpuasa jika benar-benar sudah dilakukan upaya melihat hilal (ru'yat) dan mereka mengetahuinya, kendatipun ru'yat tersebut dilakukan di negeri lain yang *mathali'*nya berbeda. Yang penting, berita ru'yat tersebut sampai kepada orang yang tidak melihat tanggal dengan cara yang dianjurkan. Misalnya, ada beberapa orang atau dua orang yang adil bersaksi bahwa hakim atau qadhi negeri si fulan telah menetapkan puasa berdasarkan ketetapan ru'yat yang mereka lakukan.

Menurut para ulama madzhab Syafi'i dan dan sebagian ulama madzhab Hanafi, setiap penduduk negara harus melakukan ru'yat sendiri, karena setiap kaum itu dibebani oleh Allah ﷻ berdasarkan kondisi mereka. Selain itu, mereka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ atas

upaya ru'yat yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Pendapat mereka itu berdasarkan pada hadits Kuraib, "Sesungguhnya Ummul Fadhal binti al-Harits ﷺ mengutus Kuraib menemui Mu'awiyah ﷺ di Syiria. Tiba di Syiria, Kuraib lalu menyelesaikan urusannya. Ketika muncul hilal bulan Ramadhan, Kuraib masih berada di Syiria. Kuraib melihat hilal pada malam Jum'at. Kuraib tiba kembali di Madinah pada akhir bulan Sya'ban. Ibnu Abbas ﷺ bertanya kepadanya tentang masalah hilal, 'Kapan kamu melihatnya?' Kuraib menjawab, 'Aku melihatnya pada malam Jum'at.' Ibnu Abbas ﷺ bertanya, 'Kamu telah melihatnya?' Kuraib menjawab, 'Ya, orang-orang di sana juga melihat, dan mereka berpuasa bersama Mu'awiyah.' 'Tetapi, kita melihatnya pada malam Sabtu, sehingga kami tetap berpuasa sampai genap 30 hari.' 'Apakah kita tidak cukup dengan ru'yat Mu'awiyah ﷺ dan puasanya?' Ibnu Abbas ﷺ menjawab, 'Tidak, Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita,'" (HR. Ahmad, Muslim, imam tiga, dan ad-Daruquthni).

Dasar itulah yang kemudian diamalkan oleh para ulama, yakni bahwa setiap penduduk suatu negara itu harus melakukan ru'yat sendiri. Pendapat para ulama ahli fikih itu senantiasa cenderung terkait pada setiap zaman. Pada zaman kita sekarang ini di mana kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat membantu terciptanya arus informasi yang cepat dan mudah, maka sebaiknya dalam hal berpuasa, berbuka, dan lainnya seluruh kaum muslimin melakukannya bersama-sama secara serentak.

Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang bagaimana mengimplementasikan hasil hisab atau hitungan para ulama ilmu falak. Berdasarkan eksperimen ilmiah yang meyakinkan, yang terjadi bahwa hisab mereka itu kadang-kadang juga salah. Tetapi, kesaksian mereka atas ru'yat dengan cara melakukan pengintaian harus diterima dan diamalkan. Alasannya ialah ru'yat mereka berdasarkan keyakinan. Adapun tentang hisab, kita biasa melihat ada sebagian mereka yang mengatakan, "Akhir bulan Ramadhan itu jatuh pada hari Sabtu." Sementara sebagian yang lain mengatakan, "Akhir bulan Ramadhan itu jatuh pada hari Ahad." Itu adalah kenyataan perbedaan pendapat yang biasa terjadi.

k. Golongan yang Wajib Berpuasa

Para ulama sepakat bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim yang berakal, sudah baligh, yang sehat badan, dan yang tidak sedang bepergian.

Bagi seorang wanita selain syarat-syarat tersebut, ia harus tidak sedang mengalami haid atau nifas. Tidak ada kewajiban puasa bagi orang kafir, orang gila, anak kecil, orang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita yang haid, wanita yang nifas, orang yang sudah terlalu tua, dan wanita yang sedang menyusui. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang mereka semua.

k. Puasa Orang Kafir dan Orang Gila

Orang kafir tidak wajib berpuasa, baik kafir asli atau orang muslim yang kemudian murtad dari agamanya. Alasannya, karena puasa itu ibadah dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir saat ia masih kafir. Jika belakangan ternyata ia masuk Islam, ia tidak wajib membayarnya. Allah ﷻ berfirman, *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu! Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu."* (QS. al-Anfal [8]: 38).

Menurut Imam Syafi'i, orang murtad apabila kembali masuk Islam maka ia wajib membayar puasanya, karena ia masih meyakini bahwa puasa itu wajib baginya. Berbeda dengan orang kafir asli.

Puasa juga tidak wajib atas orang gila. Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. ﴿رواه مسلم, احمد, ابو داود, والترمذى﴾

"Hukum itu dibebaskan dari tiga orang: (1) anak kecil sampai ia baligh, (2) orang gila sampai ia sembuh, dan (3) orang yang tidur sampai ia bangun." (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Apabila orang gila berpuasa, maka puasanya tidak sah bahkan tidak bisa disebut puasa, karena beban kewajiban agama telah diangkat darinya. Jadi, ia sama dengan mayat. Dalam *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd berkata, "Pingsan dan gila adalah sifat yang karenanya beban kewajiban agama dihilangkan, terutama gila. Kalau sudah tidak ada taklif atas seseorang, maka ia tidak bisa disebut berpuasa atau berbuka. Berdasarkan hal ini, apabila orang gila sudah sembuh maka ia tidak wajib mengulangi puasanya. Adapun orang yang pingsan, para ulama sepakat ia wajib mengulangi puasanya."

m. Puasa Anak Kecil

Anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah pintar jika berpuasa, maka puasanya sah. Tetapi, ia belum wajib melakukannya sampai ia baligh. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Orang yang mengatakan anak kecil wajib berpuasa ketika ia berusia sepuluh tahun, sama sekali tidak punya dalil yang patut dijadikan hujjah atau argumen. Kecuali bagi anak kecil yang sudah kuat melakukannya, maka sebaiknya ia dianjurkan supaya terbiasa. Dahulu, para sahabat biasa menganjurkan anak-anak kecil mereka untuk berpuasa pada hari Asyura'. Mereka memberi kesibukan anak-anak itu dengan mainan sampai tiba waktu maghrib. Hal itu terjadi sebelum ada puasa Ramadhan.

Karena itu, para ulama mengatakan, adalah kewajiban bagi wali si anak menyuruhnya berpuasa jika ia sudah kuat, dan memukulnya kalau ia menolak. Hal itu dimaksudkan untuk menguji dan membiasakannya berpuasa.

n. Puasa Orang yang Tidak Mampu Secara Permanen

Seorang kakek atau nenek yang sudah cukup tua dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan akan sembuh, diberi kemurahan untuk tidak berpuasa. Demikian pula dengan orang yang tidak kuat berpuasa karena harus bekerja berat, atau orang yang harus bekerja di tempat yang sangat panas dan ia tidak sanggup meninggalkan pekerjaan tersebut karena hal itu merupakan sumber rezekinya. Apabila tidak berpuasa, setiap mereka wajib memberi makan satu orang miskin, satu atau setengah sha' setiap hari. Dalam hal ini, para ulama fikih berbeda pendapat, karena tidak ada dalil yang menentukan jumlahnya. Imam Malik dan Ibnu Hazm tidak menyebutnya itu sebagai fidyah.

o. Hukum Wanita yang Mengandung dan Wanita yang Menyusui

Wanita yang sedang mengandung dan wanita yang sedang menyusui bila mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi atau berdasarkan nasihat dokter yang bisa dipercaya, maka mereka boleh tidak berpuasa. Mereka wajib membayar fidyah. Tetapi, menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ, mereka tidak wajib membayar puasanya.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, mereka hanya wajib membayar puasanya saja dan tidak wajib membayar fidyah. Demikian pula

pendapat Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, jika mereka hanya mengkhawatirkan anaknya saja lalu mereka tidak berpuasa, maka selain fidyah mereka juga wajib membayar puasanya. Tetapi jika tidak mengkhawatirkan anaknya, mereka hanya wajib membayar puasanya saja. Hukum-hukum secara rinci mengenai masalah ini akan diterangkan nanti.

p. Rukun Puasa

Rukun puasa yang paling pokok dan wajib dilakukan itu ada dua.

Pertama, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sejak terbit fajar shadiq hingga matahari terbenam. *"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam."* (QS. al-Baqarah [2]: 187).

Yang dimaksud dengan *benang putih* dan *benang hitam* ialah putihnya siang dan hitamnya malam. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya Adi bin Hatim berkata ketika turun ayat, '*Hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam,*' aku mencari tali berwarna hitam dan tali berwarna putih lalu aku taruh di bawah bantalku. Malam hari aku melihatnya tetapi tidak tampak jelas olehku. Aku lalu menemui Rasulullah ﷺ untuk menceritakan hal itu. Beliau lantas bersabda, '*Sesungguhnya yang dimaksud ialah hitamnya malam dan putihnya siang.*'"

Kedua, niat. Niat itu hukumnya fardhu, baik terhadap puasa maupun terhadap ibadah lainnya. Yang mengundang perbedaan pendapat ialah mengenai caranya. Allah berfirman, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.*" (QS. al-Bayyinah [98]: 5).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

"Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud dengan *memurnikan* dalam ayat tadi ialah niat yang benar, yakni mencari keridhaan Allah ﷻ melalui amal yang ia lakukan.

Adapun makna sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat ialah, bahwa amal itu baru dihukumi sah jika dipenuhi oleh niat yang baik.

Yang dimaksud dengan niat dalam puasa ialah ketika seseorang hendak berpuasa terlintas dalam hatinya untuk melakukan puasa, karena pada hakikatnya niat itu adalah pekerjaan hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Jika niat yang diucapkan oleh seseorang dengan lisannya berbeda dengan niat yang diucapkan dengan hatinya, maka yang diperhitungkan ialah niat yang ada di hatinya.

Orang bangun untuk makan sahur dan mempersiapkan segala sesuatunya, pada hakikatnya hal itu sudah merupakan niat. Sebab, ia melakukan semua itu karena ia berhasrat hendak puasa. Jadi, hasrat itu sama dengan niat.

q. Tata Cara Niat Puasa

Dalam kaitannya dengan puasa Ramadhan, apabila seseorang niat puasa saja tanpa menyatakan puasa Ramadhan, puasa kaffarat, atau puasa nadzar, menurut para ulama dari madzhab Hanafi niat yang bersifat mutlak seperti itu hukumnya sah untuk tiga macam puasa.

1. Untuk puasa Ramadhan.
2. Untuk puasa yang waktunya telah ditentukan, seperti seseorang yang berpuasa nadzar pada bulan Muharram.
3. Untuk puasa sunat.

Misalnya, seseorang niat puasa sunat pada bulan Ramadhan atau niat sebuah puasa wajib seperti puasa nadzar dan puasa kafarat, maka puasanya adalah puasa Ramadhan karena niat puasa ada, dan puasa Ramadhan lebih kuat daripada puasa yang lainnya. Sama seperti kalau misalnya ia niat puasa sunat padahal yang ia akan berpuasa adalah wajib seperti puasa nadzar yang telah ditentukan, maka puasanya adalah puasa nadzar yang telah ditentukan tersebut, bukan puasa sunat.

Berdasarkan hal ini, bisa dipahami bahwa puasa qadha' Ramadhan, puasa-puasa kafarat, puasa-puasa nadzar yang tidak ditentukan waktunya itu harus ada pernyataan yang jelas. Maksudnya, ketika itu niat harus dinyatakan untuk puasa yang akan ia lakukan. Kalau tidak, maka puasanya bukan puasa untuk kewajiban-kewajiban tersebut, tetapi menjadi puasa sunat. Demikian pendapat para ulama dari madzhab Hanafi.

Sementara itu, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, menyatakan dan menentukan niat dalam setiap puasa wajib hukumnya wajib. Misalnya, seseorang yang berhasrat untuk menjalankan puasa Ramadhan besok pagi, mengqadha' puasa Ramadhan selama beberapa hari, berpuasa menunaikan nadzar, atau berpuasa membayar kafarat. Ini yang menyangkut puasa wajib. Adapun yang menyangkut puasa sunat, menurut mereka boleh dengan niat secara mutlak. Hal ini sama seperti pendapat para ulama dari madzhab Hanafi.

Menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, niat secara mutlak itu hukumnya boleh untuk puasa Ramadhan dan puasanya sah. Oleh karena itu, apabila seseorang niat puasa sunat pada bulan Ramadhan, menurut Imam Abu Hanifah, puasanya adalah puasa Ramadhan.

r. Waktu Niat

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang waktu yang sah untuk niat. Sebagian mereka mensyaratkan niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Inilah pendapat Imam Malik dan al-Laits bin Sa'ad.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, waktu niat untuk puasa wajib ialah pada malam hari, dan waktu niat untuk puasa sunat boleh pada malam hari dan juga boleh pada permulaan siang hari.

Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, waktu niat puasa sunat ialah malam hari atau permulaan siang sampai sebelum matahari condong ke barat. Demikian pula puasa wajib yang telah ditentukan waktunya, sama seperti puasa Ramadhan bukan qadha', dan puasa nadzar tertentu. Adapun puasa yang waktunya tidak ditentukan, seperti puasa Ramadhan yang diqadha', puasa-puasa membayar kafarat, dan puasa nadzar yang tidak tertentu, maka niatnya harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar atau saat terbit fajar. Semuanya ada dalilnya. Tetapi hadits yang menerangkan tentang bolehnya niat puasa sunat pada siang hari adalah hadits shahih.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, bahwa niat puasa pada malam hari itu sah untuk semua puasa, dan inilah yang paling hati-hati. Tetapi, dengan syarat tidak boleh menarik kembali niat. Misalnya, seseorang niat puasa pada malam hari untuk besok pagi, kemudian pada malam itu juga ia bermaksud tidak akan berpuasa, maka ia tidak disebut sebagai orang yang berpuasa.

Dari semua penjelasan di atas, Anda tahu bahwa niat puasa itu wajib dilakukan setiap hari. Untuk lebih berhati-hati, khusus puasa Ramadhan, sebaiknya niat dilakukan pada malam hari. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, apakah boleh seorang muslim niat puasa untuk selama satu bulan Ramadhan hanya pada malam pertama saja? Ataukah setiap malam harus niat? Menurut para ulama madzhab Maliki dan Ishak, boleh. Tetapi selain itu dianjurkan untuk niat lagi setiap malam. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, dan sebagian besar ulama yang lain, hukumnya tidak boleh. Artinya, harus niat setiap malam. Dan inilah pendapat yang diunggulkan.

B. Macam-macam Puasa

Dalam kesempatan ini, saya merasa perlu untuk mengulas secara singkat macam-macam puasa dan sekilas pemikiran yang menjabarkan setiap puasa. Tujuannya, supaya Anda tetap memiliki perhatian terhadap ibadah yang satu ini. Hal itulah yang telah saya lakukan ketika membicarakan tentang zakat dan macam-macam sedekah.

Secara global, puasa itu ada empat macam. Dan secara rinci, puasa itu ada delapan macam, yaitu:

1. Puasa fardhu yang telah ditentukan. Misalnya, puasa Ramadhan secara *ada'* (yang dilekuakan sesuai waktunya). Adapun contoh yang tidak ditentukan adalah puasa Ramadhan secara qadha' dan puasa-puasa membayar kafarat.
2. Puasa wajib yang telah ditentukan. Misalnya, puasa nadzar yang telah ditentukan waktunya (contohnya, Anda bernadzar akan berpuasa pada bulan Rabi'ul awal). Adapun contoh puasa nadzar yang tidak ditentukan waktunya (misalnya, Anda bernadzar akan berpuasa selama sebulan begitu saja) Dalam masalah ini, menurut para ulama madzhab Hanafi, wajib adalah merupakan tingkatan tersendiri antara fardhu dengan sunat.
3. Puasa yang dilarang. Ini mencakup puasa yang haram, seperti puasa pada dua hari raya, Fitri ataupun Adha, dan puasa pada hari-hari Tasyriq; puasa yang makruh, seperti puasa pada hari yang diragukan.
4. Puasa sunat. Misalnya, puasa pada hari Asyura', puasa hari Arafah, dan puasa tiga hari setiap bulan.

Mengenai puasa Ramadhan,sudah dibicarakan sebelumnya sehingga dianggap sudah cukup. Insya Allah nanti akan ada tambahannya. Karena itu, kita tinggal pembicaraan tentang puasa yang satu ini, dan kita fokus pada pembicaraan selanjutnya.

a. Puasa Fardhu yang Tidak Ditentukan

Puasa ini tidak tergantung pada waktu tertentu. Misalnya, puasa Ramadhan secara qadha', puasa membayar kafarat karena membunuh, melakukan zhihar, atau tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, di mana kafarat untuk setiap pelanggaran tersebut wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut. Puasa membayar kafarat karena melanggar sumpah dan mencukur rambut dalam ibadah haji, di mana untuk setiap pelanggaran tersebut wajib berpuasa selama tiga hari. Puasa membayar kafarat karena tidak menyembelih hewan korban dalam haji Tamattu' dan haji Qiran, di mana untuk setiap pelanggaran tersebut wajib berpuasa selama 10 hari. Kafarat berburu binatang yang dinilai dengan dirham, dan dirham dinilai dengan makanan, sehingga orang yang bersangkutan harus berpuasa sehari untuk satiap mud makanan atas pelanggaran yang dilakukan pada saat menjalankan ibadah haji.

Perlu diketahui, puasa fardhu dan puasa wajib itu ada dua bagian:

Pertama, yang harus dilakukan secara berturut-turut. Maksudnya, puasa beberapa hari itu harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak boleh dipisah. Jika sampai dipisah, maka semua puasanya menjadi batal, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Puasa seperti ini ada enam macam:

1. Puasa Ramadhan yang dilakukan secara *ada'* (sesuai dengan waktunya) atau bukan *qadha'*.
2. Puasa membayar kafarat karena melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.
3. Puasa membayar kafarat karena melakukan zhihar.
4. Puasa membayar kafarat karena sengaja berbuka pada bulan Ramadhan disebabkan melakukan persetubuhan.
5. Puasa membayar kafarat sumpah, menurut para ulama dari madzhab Hanafi dan Imam Ahmad. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, tidak disyaratkan harus berturut-turut.

Kedua, yang tidak wajib dilakukan secara berturut-turut, dan ini juga ada enam macam:

1. Mengqadha' puasa Ramadhan.
2. Puasa membayar kafarat yang tidak harus memerdekakan budak, seperti puasa kafarat haji Tamattu' dan haji Qiran.
3. Puasa membayar kafarat karena pelanggaran mencukur rambut dalam pelaksanaan ibadah haji.
4. Puasa membayar kafarat karena pelanggaran berburu binatang.
5. Puasa nadzar secara mutlak. Misalnya, seseorang mengatakan, "Aku bernadzar kepada Allah ﷻ akan berpuasa selama sepuluh hari." Dalam hal ini, ia boleh berpuasa tidak harus berturut-turut.
6. Bersumpah untuk melakukan puasa secara mutlak. Misalnya, seseorang mengatakan, "Demi Allah, aku akan berpuasa selama sepuluh hari." Itulah pendapat yang disepakati oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama yang lain. Sementara itu, para ulama madzhab azh-Zhahiri berpendapat, mengqadha' puasa Ramadhan itu harus dilakukan secara berturut-turut. Tetapi, dalil mereka itu lemah.

b. Puasa yang Dilarang

Ada sepuluh macam puasa yang dilarang. Berikut ini adalah keterangan dan hukum-hukumnya:

1. Puasa pada hari *syak* atau hari yang diragukan. Hari *syak* ialah satu hari setelah hari ke-29 bulan Sya'ban, yaitu ketika kaum muslimin melakukan ru'yat (nelihat hilal) tetapi mereka tidak bisa melihatnya; atau hilal itu dilihat oleh orang yang kesaksiannya ditolak. Demikian menurut para ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Maliki, hari *syak* ialah hari ke-30 bulan Sya'ban ketika langit tertutup oleh mendung atau debu, sehingga menghalangi pandangan mata. Tetapi, kalau langit dalam keadaan cerah, maka hari itu tidak disebut hari yang diragukan.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, hari *syak* ialah hari ke-30 bulan Sya'ban ketika kaum muslimin melakukan ru'yat tetapi mereka tidak melihat hilal. Padahal, langit dalam keadaan cerah. Jika langit tertutup oleh mendung atau debu, maka hari itu tidak bisa disebut hari *syak*. Pendapat pertamalah yang lebih kuat.

Nabi Muhammad ﷺ, melarang untuk berpuasa pada hari yang diragukan. Ammar ؓ mengatakan, "Siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan, sesungguhnya ia berlaku durhaka kepada Abul Qasim ﷺ." (HR. Imam empat, Darimi, dan Daruquthni).

Itulah yang diamalkan oleh sebagian besar ulama, dan yang dibuat pegangan oleh Sufyan Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak. Mereka semua menghukumi makruh seseorang yang berpuasa pada hari *syak* tersebut. Menurut para ulama madzhab Hanafi, jika belakangan terbukti hari *syak* tersebut sudah masuk bulan Ramadhan, orang yang berpuasa di hari itu mendapatkan pahala. Masalah ini kembali pada pendapat mereka tentang niat puasa Ramadhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Menurut sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i, berpuasa pada hari yang diragukan hukumnya haram.

Menurut Imam Ahmad, berpuasa pada hari itu sebagai awal bulan Ramadhan jika ru'yat terhalang oleh gumpalan mendung atau oleh tebalnya debu, hukumnya wajib. Tetapi, jika langit dalam keadaan cerah, tidak boleh berpuasa pada hari itu. Dalam hal ini, mereka berdasarkan pada pendapat Ibnu Umar ؓ yang mewajibkan berpuasa pada saat itu.

Menurut pendapat kedua dari Imam Ahmad, boleh berpuasa. Menurut pendapat ketiganya, dalam hal ini ikut pada pendapat Imam yang ada.

Semua perbedaan pendapat tersebut berlaku bagi orang yang berpuasa semata-mata pada hari itu, tetapi ia ragu apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum?

Adapun bagi orang yang sudah biasa berpuasa sunat, dan kebetulan puasanya bersamaan dengan hari *syak,* atau hari *syak* itu termasuk dalam hari-hari di mana ia terbiasa berpuasa, (seperti ia biasa berpuasa sunat selama 3 atau 10 hari, dan hari *syak* itu termasuk di dalamnya), maka hukumnya tidak apa-apa. Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ. ﴿رواه السبعة, والدارقطنى, والترمذى﴾

"Janganlah kalian berpuasa mendahului Ramadhan satu atau dua hari, kecuali hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasanya, maka

hendaklah ia melakukan puasa tersebut." (HR. Imam tujuh, Daruquthni, dan Tirmidzi).

Jika seseorang berpuasa wajib selain puasa Ramadhan pada hari *syak*, seperti ia puasa nadzar atau puasa qadha' Ramadhan, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya boleh. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, hukumnya makruh tanzih.

2. Puasa pada hari raya, Fitri dan Adha. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpuasa pada hari raya Fitri ataupun hari raya Adha hukumnya haram. Alasannya, berpuasa pada hari itu dianggap sebagai menolak jamuan Allah ﷻ. Nabi ﷺ sendiri dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam tujuh kecuali Nasa'i, melarang berpuasa pada dua hari raya itu.

Orang yang bernadzar untuk berpuasa pada kedua hari raya tersebut, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagian besar ulama fikih lainnya, nadzarnya tidak sah dan ia tidak berdosa. Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat juga berpendapat seperti itu. Menurut Imam Ahmad dan Ishak, apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari raya Fitri dan pada hari raya Adha, selain nadzarnya tidak sah ia juga wajib membayar kafarat sumpah. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada nadzar sama sekali dalam kemaksiatan, dan kafaratnya seperti kafarat sumpah."* (HR. Ahmad, dan imam empat). Sejumlah ulama mengomentari hadits ini. Sebagian menilainya sebagai hadits shahih, dan sebagian lagi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur sanad sehingga menjadi kuat.

Sama seperti itu ialah kalau seseorang bernadzar hendak berpuasa pada hari tertentu yang bertepatan dengan hari raya, menurut sebagian besar ulama, ia tidak boleh berpuasa dan wajib membayarnya pada hari yang lain.

3. Puasa pada hari-hari Tasyriq, yaitu tiga hari setelah Hari Raya Kurban. Berpuasa pada hari-hari itu hukumnya haram, walaupun bagi orang yang menunaikan ibadah haji Tamattu'. Ketentuan ini menurut al-Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i dalam versi pendapatnya yang terkenal, dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang paling shahih. Pendapat inilah yang dipegang oleh sebagian ulama dari madzhab Hanafi. Namun, menurut versi pendapat yang terkenal di kalangan madzhab Hanafi, puasa pada hari-hari Tasyriq itu hukumnya makruh tahrim. Sementara itu,

menurut Imam Malik, bagi selain orang yang melakukan ibadah haji Tamattu', berpuasa pada hari kedua dan hari ketiga setelah hari raya kurban walaupun itu nadzar hukumnya haram; berpuasa sunat pada hari keempatnya hukumnya makruh meskipun puasanya sah. Jika seseorang sudah bernadzar berpuasa pada hari itu, ia harus melaksanakannya.

Menurut Auza'i, Ishak, Imam Syafi'i dalam pendapat versi baru, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, berpuasa pada hari-hari Tasyriq hukumnya boleh (mubah). Ketentuan ini dikecualikan bagi orang yang menunaikan ibadah haji Tamattu' yang tidak mendapatkan binatang kurban, dan tidak berpuasa selama tiga hari sampai pada tanggal sembilan Dzulhijjah. Hal itu berdasarkan ucapan Ibnu Umar, "Puasa itu wajib bagi orang yang tidak melakukan Tamattu' umrah sampai pada hari Arafah. Jika ia tidak mendapatkan binatang kurban dan belum berpuasa, maka ia berpuasa pada hari-hari Mina," (HR. Bukhari).

Disebutkan dalam *ad-Din al-Khalish*, pendapat yang diunggulkan ialah yang memperbolehkan puasa pada hari-hari Tasyriq, hanya bagi orang yang menunaikan Tamattu' bukan bagi yang lainnya.

Menurut para ulama madzhab Syafi'i, berpuasa pada hari-hari Tasyriq karena alasan nadzar, kafarat, atau qadha' hukumnya mubah. Kalau tidak ada alasan-alasan tersebut, hukumnya tidak boleh.

4. Puasa pada hari Jum'at. Sebagian besar ulama fikih sepakat, berpuasa pada hari Jum'at hukumnya makruh. Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika ia berpuasa sebelum atau sesudahnya."* (HR. Baihaqi, imam enam selain Nasa'i dan Tirmidzi).

Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk shalat tertentu di antara malam-malam yang lain, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at untuk puasa tertentu di antara hari-hari yang lain, kecuali jika salah seorang kalian biasa berpuasa pada hari itu."* (HR. Muslim dan Baihaqi).

Menurut mayoritas ulama, larangan Nabi tersebut adalah larangan yang mengisyaratkan pada hukum makruh. Menurut Ibnu Hazm, larangan tersebut mengisyaratkan hukum haram. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Muhammad bin al-Hasan, berpuasa pada hari Jumat hukumnya mubah. Imam Malik dalam *al-Muwatha'* mengatakan, "Saya tidak pernah mendengar seorang ulama pun yang menjadi

panutan, yang melarang berpuasa pada hari Jumat. Puasa pada hari Jumat itu bagus."

Ibnu Mas'ud ﷺ mengatakan, "Nabi ﷺ biasa berpuasa tiga hari pada permulaan setiap bulan, dan beliau jarang berbuka pada hari Jumat." (HR. Ahmad).

Namun, hadits ini tidak jelas. Sedangkan larangan puasa pada hari Jumat dalam hadits sebelumnya dinyatakan secara tegas, dan itu adalah hadits shahih. Menurut pendapat yang diunggulkan, seseorang yang berpuasa hanya pada hari Jumat saja hukumnya makruh. Namun, bagi orang yang berpuasa sebelum atau sesudahnya, atau ia biasa berpuasa dan bertepatan pada hari Jumat, atau bertepatan dengan puasa nadzarnya atau lainnya, maka menurut semua ulama hukumnya tidak makruh.

5. Puasa *Dahr* (sepanjang tahun). Berpuasa sunat selama setahun penuh yang mencakup hari-hari raya dan hari-hari Tasyriq hukumnya haram. Namun, jika ia berbuka saat hari raya dan saat hari-hari Tasyriq, maka puasanya tidak haram. Sebaiknya, berpuasa ala Nabi Daud: berpuasa sehari dan berbuka pada hari berikutnya, kemudian berpuasa lagi pada hari berikutnya, dan tidak berpuasa lagi pada hari berikutnya. Begitu seterusnya. Dengan demikian, hadits-hadits yang terkesan saling bertentangan itu bisa dipadukan.

6. Puasa *wishal* (bersambung). Puasa bersambung ialah puasa selama dua hari ke atas tanpa diselingi dengan berbuka sama sekali. Nabi ﷺ telah melarang kita berpuasa seperti itu. Menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Malik, dan sebagian besar ulama lainnya, mengatakan bahwa konsekuensi larangan tersebut adalah makruh. Sementara itu, menurut Ibnu Hazm dan para ulama madzhab Zhahiri mengatakan bahwa konsekuensi larangan tersebut adalah haram. Ibnul Arabi al-Maliki cenderung pada pendapat kedua ini. Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnul Mundzir, memperbolehkan puasa sambung hanya sebatas sampai waktu sahur saja. Lewat itu, hukumnya haram. Menurut pendapat yang diunggulkan menyatakan bahwa puasa sambung itu hukumnya makruh, karena sebagian sahabat terkadang ada yang melakukannya.

7. Puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban. Ada riwayat hadits yang melarang puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban, Tetapi juga ada hadits lain yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ justru memerintahkan puasa pada hari itu. Karena itu, Imam Syafi'i menganggap makruh puasa pada paruh

kedua bulan Sya'ban. Kecuali jika itu adalah puasa yang biasa dilakukan, seperti puasa Senin-Kamis, puasa nadzar, mengqadha' puasa Ramadhan, atau puasa membayar kafarat. Sementara itu, para ulama fikih yang lain memperbolehkan puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban, meskipun itu puasa sunat.

8. Puasa seorang istri tanpa seizin suaminya yang tidak sedang bepergian dan dalam keadaan sehat. Seorang istri yang sedang dibutuhkan oleh suaminya yang berada di sampingnya, haram melakukan puasa sunat, shalat sunat, haji tathawwu', atau umrah sunat jika tanpa seizin sang suami. Ia juga tidak dibenarkan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut karena nadzar tanpa seizin sang suami. Jika ia nekad melakukannya, kemudian sang suami ingin mengajaknya melakukan hubungan intim, maka ia berhak membatalkannya dan ia tidak menaggung dosa.

Apabila ia sudah meminta izin kepada suaminya untuk melakukan ibadah-ibadah sunat tersebut dan sang suami tidak mengizinkannya, tetapi ia tetap nekad melakukannya, maka suami berhak membatalkannya, jika ia ingin mengajaknya berhubungan badan, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Sebab, seorang suami berhak untuk memperoleh kenikmatan darinya kapan saja. Karena itu, ia dilarang menghindar darinya dengan alasan melakukan ibadah sunat. Hal itu sama halnya dengan mengabaikan kewajiban yang menjadi hak suami. Ini merupakan hak setiap saat yang tidak boleh ditangguhkannya dengan alasan melakukan berbagai ibadah sunat atau ibadah wajib, tetapi memiliki waktu cukup longgar, seperti shalat Zhuhur pada awal waktu.

Jika sang suami sedang bepergian atau sedang sakit, ia boleh melakukan ibadah-ibadah sunat tersebut. Namun, jika sang suami datang dari bepergian atau sembuh dari sakit lalu ingin mengajaknya melakukan hubungan seksual, maka sang suami boleh membatalkan ibadah sunat yang sedang dilakukan oleh istrinya. Alasannya, betapa pun hak suami itu lebih penting dan harus lebih diutamakan.

9. Puasanya tamu tanpa seizin tuan rumah. Menurut sebagian ulama, seorang tamu berpuasa tanpa seizin tuan rumah hukumnya makruh. Ada hadits dhaif yang menerangkan tentang hal ini. Tetapi sebaiknya, hal itu dikembalikan saja pada keadaan tuan rumah, apakah ia suka atau tidak suka. Alasannya, menghilangkan perasaan tidak suka itu merupakan kewajiban setiap orang muslim. Dalam pandangan agama, tidak patut

Anda bertamu kepada saudara Anda tetapi membebaninya, karena ia harus repot menghormati Anda yang sedang berpuasa. Setidaknya, ia sekeluarga harus menyediakan makan sahur dan makan buka buat Anda.

10. Puasa pada hari Sabtu atau pada hari Ahad saja. Menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpuasa pada hari Sabtu saja hukumnya makruh. Mereka beralasan, ada larangannya yang dianggap menyerupai orang-orang Yahudi. Menurut para ulama madzhab Hanbali, demikian juga dengan hari Ahad, karena dianggap menyerupai orang-orang Nashrani yang biasa berpuasa pada hari itu sebab dianggap sebagai hari yang suci.

c. Puasa Sunat

Puasa sunat itu banyak jenisnya. Sebelumnya, telah diterangkan tentang pahala puasa sunat. Dan sekarang saya ingin mengulas jenis-jenis puasa sunat, pahala masing-masing, dan pendapat para ulama fikih secara singkat mengenai puasa sunat itu.

1. Puasa enam hari bulan Syawwal. Menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian ulama madzhab Maliki, puasa ini dianjurkan. Sementara itu, menurut Imam Malik, puasa ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan bisa dianggap wajib.

Puasa ini boleh dilakukan secara langsung sesudah puasa Ramadhan dan boleh pada hari-hari berikutnya di bulan Syawwal, baik dengan berturut-turut maupun tidak. Namun, sebaiknya dilakukan langsung sesudah puasa Ramadhan dengan jedah satu hari saja, yaitu hari raya Fitri dan secara berturut-turut, kendatipun menurut Imam Ahmad sama-sama baiknya dilakukan secara berturut-turut atau terpisah-pisah. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ. ﴿رواه احمد, مسلم, والترمذى﴾

"Siapa saja yang setelah berpuasa Ramadhan kemudian menyusulinya dengan berpuasa enam hari pada bulan Syawaal, maka seolah-olah ia berpuasa selama setahun." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi).

2. Berpuasa pada bulan-bulan *Haram*. Bulan-bulan Haram ialah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab.

Disebut bulan haram karena bulan-bulan tadi memiliki kehormatan dan kesucian yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Selain itu, pada zaman Jahiliyah dan juga pada zaman permulaan Islam, peperangan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan terhormat. Dasarnya ialah firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram."* **(QS. at-Taubah [9]: 36).**

Adapun dasar puasa pada bulan-bulan Haram ialah hadits yang menceritakan tentang seorang lelaki dari suku al-Bahili yang memohon tambahan pesan tentang puasa kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bersabda kepadanya, *"Berpuasalah pada bulan-bulan haram lalu tinggalkan, berpuasalah pada bulan-bulan haram lalu tinggalkan, dan berpuasalah pada bulan-bulan haram lalu tinggalkan,"* (HR. Ahmad, Baihaqi, dan Abu Daud).

3. Puasa pada hari Arafah. Hari Arafah ialah tanggal sembilan bulan Dzulhijjah. Puasa pada hari ini sangat ditekankan bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan wuquf di padang Arafah. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Puasa pada hari Arafah itu dapat menghapus dosa dua tahun, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dan puasa Asyura' itu dapat menghapus dosa yang telah lalu selama setahun."* (HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi).

Tirmidzi berkata, "Menurut para ulama, puasa hari Arafah itu di Arafah. Maksudnya, yang melakukan puasa hari Arafah hanyalah para jamaah haji yang sedang menjalankan wuquf di Arafah. Jadi menurut mereka, puasa pada hari Arafah hukumnya makruh."

Ada hadis yang melarang puasa hari Arafah bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang wuquf di Arafah juga dianjurkan puasa pada hari Arafah kalau memang hal itu tidak membuatnya menjadi lemah.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang berpuasa pada hari Arafah, niscaya diampuni dosanya selama 60 hari berturut-turut."* (HR. ath-Thabarani dan Abu Ya'la dengan sanadnya *shahih*).

Dosa yang dihapus seperti yang diterangkan dalam hadits tadi ialah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan cara bertobat. Jika orang yang bersangkutan tidak punya dosa kecil, maka dosa-dosanya yang besar diberi keringanan.

4. Puasa sembilan hari pada bulan Dzulhijjah. Bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji dianjurkan berpuasa selama sembilan hari pada bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Dalil-dalil khusus tentang puasa belum dianggap cukup sebagai dasar. Berikut ini adalah dalilnya, "*Hari-hari yang paling disukai oleh Allah yang digunakan untuk beribadah kepada-Nya adalah sepuluh hari Dzulhijjah. Puasa setiap hari pada hari-hari itu pahalanya sebanding dengan puasa setahun, dan beribadah setiap malam pada malam hari-hari itu pahalanya sebanding dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar.*" Namun, hadits ini adalah hadits dhaif. Tetapi, hadits-hadits yang menganjurkan untuk beramal saleh secara mutlak pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah adalah hadits shahih. Dalam hal ini, puasa itu termasuk di dalamnya. Hal itu sama seperti hadits, "*Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini.*" Maksudnya ialah sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, tidak pula termasuk jihad pada jalan Allah?" Beliau bersabda, "*Tidak pula termasuk jihad pada jalan Allah, kecuali seseorang yang berangkat dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya, tetapi kemudian ia pulang dengan tidak membawa apa-apa.*" (HR. Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi).

5. Puasa Muharram. Dianjurkan puasa pada bulan Muharram. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. ﴿رواه احمد, مسلم, الأربعة, البيهقى, والدارمى﴾

"*Puasa paling utama selain puasa bulan Ramadhan ialah puasa pada bulan Muharram.*" (HR. Ahmad, Muslim, imam empat, Baihaqi, dan Darimi).

6. Puasa Asyura'. Menurut mayoritas ulama, semula Asyura' adalah sebuah sifat untuk malam yang kesepuluh. Kemudian menjadi nama hari yang kesepuluh bulan Muharram. Asyura' adalah hari yang diagungkan pada zaman Jahiliyah ataupun zaman Islam. Orang-orang Yahudi di Madinah biasa berpuasa pada hari itu. Demikian pula dengan orang-orang suku Quraisy. Mereka mengagung-agungkan hari itu dengan cara mengenakan pakaian pada Ka'bah. Sebelum diutus sebagai rasul, Nabi ﷺ juga biasa berpuasa pada hari itu. Dan setelah diutus sebagai rasul, sebelum ataupun sesudah hijrah, beliau juga biasa berpuasa pada hari itu.

Bahkan, beliau menyuruh serta mendorong para sahabat agar berpuasa pada hari itu. Karena itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Malik, dan sebagian ulama madzhab Syafi'i, puasa Asyura' itu semula hukumnya fardhu kemudian dinasakh dengan puasa fardhu Ramadhan, sehingga hukumnya menjadi sunat. Namun, menurut pendapat yang terkenal di kalangan para ulama madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad, sejak disyariatkan hukum puasa Asyura' itu memang sunat, dan sama sekali belum pernah diwajibkan atas umat ini.

Dianjurkan menggabungkan puasa Asyura' dengan puasa pada tanggal sembilan atau tanggal sebelas Dzulhijjah. Tujuannya ialah supaya tidak sama dengan puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah saw. bersabda, "*Seandainya aku masih hidup di masa yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan,*" (HR. Ahmad, Muslim, dan Baihaqi). Tetapi kenyataannya, beliau wafat sebelum hari kesembilan bulan Dzulhijjah itu tiba. Dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ bersabda,

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا. ﴿رواه احمد والبيهقى﴾

"*Berpuasalah pada hari Asyura', dan berbedalah dari orang-orang Yahudi pada hari itu. Berpuasalah sehari sebelum atau sesudahnya.*" (HR. Ahmad dan Baihaqi).

Memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin pada hari Asyura' itu dianjurkan, sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadits dhaif yang satu sama lain saling menguatkan.

7. Puasa Senin-Kamis. Dianjurkan berpuasa pada dua hari ini. Aisyah رضي الله عنها menuturkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ tekun berpuasa Senin-Kamis." (HR. Ahmad, Tirmidzi).

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ seringkali berpuasa Senin-Kamis. Ketika hal itu ditanyakan, beliau menjawab, "*Sesungguhnya amal-amal itu diperlihatkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Allah mengampuni setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali kepada dua orang yang memutuskan tali hubungan kekeluargaan. Allah berfirman, 'Tangguhkanlah mereka berdua.'*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

8. Puasa tiga hari setiap bulan. Dianjurkan berpuasa selama tiga hari setiap bulan, karena hal itu dianggap seperti nilai puasa selama setahun. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berpuasa tiga hari setiap bulan itu sama seperti berpuasa setahun berikut berbukanya."* (HR. Ahmad, al-Bazzar, dan ath-Thabarani).

Puasa tiga hari tersebut sebaiknya dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah, seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi saw. Beliau bersabda, *"Puasa itu sama seperti puasa setahun."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Baihaqi).

9. Puasa sehari dan berbuka sehari. Inilah puasa yang paling utama dan yang paling disukai oleh Allah ﷻ bagi siapa saja yang sanggup melakukannya. Dan inilah yang disebut dengan puasa Daud. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Puasa yang terbaik ialah puasa Daud. Daud biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari."* (HR. Bukhari dan Nasa'i).

10. Puasa Rajab. Tidak ada riwayat shahih yang secara khusus menganjurkan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Yang ada hanyalah riwayat yang mendorong supaya kaum muslimin melakukan amal saleh pada bulan-bulan haram.

11. Puasa Sya'ban. Dianjukan berpuasa pada hari-hari di bulan Sya'ban secara penuh, atau setidaknya sebanyak mungkin. Ummu Salamah ؓ meriwayatkan, "Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa sebulan penuh dari satu tahun, kecuali pada bulan Sya'ban. Beliau menyambungnya dengan puasa Ramadhan," (HR. Abu Daud dan Nasa'i). Aisyah ؓ berkata, "Tidak ada bulan selama setahun di mana Rasulullah ﷺ lebih sering berpuasa melebihi bulan Sya'ban. Beliau biasa berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Dari hadits di atas bisa dipahami bahwa suatu waktu Nabi ﷺ berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh, dan pada waktu yang lain beliau berpuasa pada sebagian besar hari-harinya. Rahasianya, karena banyak orang yang melalaikan bulan tersebut. Padahal, di bulan inilah amal-amal dilaporkan kepada Allah ﷻ, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

12. Puasa pertengahan Sya'ban. Tidak ada hadits yang patut untuk dijadikan pegangan yang menerangkan tentang puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Kebiasaan manusia yang berkumpul pada pertengahan bulan Sya'ban di masjid-masjid untuk membaca doa-doa tertentu, semua

itu adalah perbuatan bid'ah yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam Islam. Dan hal itu sebaiknya tidak boleh didiamkan.

C. Hal-hal yang Dianjurkan bagi Orang yang Berpuasa

Ada beberapa anjuran yang mesti diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Berikut ini adalah keterangannya:

1. Berbuka sebelum shalat maghrib. Hal ini dimaksudkan untuk menenangkan kesibukan-kesibukan nafsu dengan menikmati hidangan makanan. Tujuannya ialah supaya Anda bisa shalat dengan lebih khusyu' seperti yang diwajibkan. Hukum ini berlaku kapan saja, yaitu ketika makanan yang segera ingin Anda santap sudah terhidang di depan Anda, sementara dalam waktu bersamaan waktu shalat sudah tiba. Dalam masalah ini, sebaiknya Anda mendahulukan makan daripada shalat, karena hal itulah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ lewat sabdanya,

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Apabila hidangan sudah disajikan, maka mulailah dengannya sebelum shalat Maghrib dan janganlah kamu terburu-buru menikmati santapan kalian." (HR. Bukhari dan Muslim).

Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila santap malam sudah diletakkan dan iqamah shalat sudah dikumandangkan, maka mulailah dengan santap malam."* (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Menurut para ulama madzhab Zhahiri, perintah dalam hadits di atas adalah perintah wajib. Karena itu, memulai menyantap makanan yang sudah ingin dinikmati meskipun waktu shalat telah tiba, hukumnya wajib. Tetapi menurut sebagian besar ulama, perintah itu sunat atau hanya sekadar anjuran. Itu pun berlaku ketika waktu shalat masih cukup longgar. Jika waktunya sudah sangat sempit, justru shalatlah yang harus didahulukan daripada menyantap makanan yang sudah dihidangkan.

Menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i, dalam keadaan apa pun tidak boleh mendahulukan shalat. Artinya, harus mendahulukan menyantap makanan yang telah disajikan, walaupun untuk itu harus terlambat mendirikan shalat. Yang benar adalah pendapat pertama tadi. Mengomentari kedua hadits tersebut, Imam Ahmad dan Ishak menga-

takan, "Santap makan lebih didahulukan daripada shalat walaupun orang yang bersangkutan belum begitu memerlukannya."

Seorang muslim bisa berbuka dengan santapan ringan sebelum melakukan shalat maghrib dan sesudah matahari terbenam, seperti yang akan diterangkan nanti. Dan setelah shalat maghrib, ia baru makan berat. Kecuali jika ia sudah sangat lapar, sehingga kalau nafsu makannya ditahan bisa mengganggu kekhusyukan shalatnya. Sebaiknya, secara mutlak memang lebih baik makan terlebih dahulu. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa hal itu wajib.

2. Berbuka dengan beberapa butir kurma yang masih basah. Kalau tidak mendapatkannya, boleh dengan beberapa butir kurma kering. Kalau tidak mendapatkannya juga, boleh dengan meminum sedikit air. Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ biasa berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma basah sebelum shalat. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma kering. Jika tidak ada juga, maka dengan meminum beberapa hirup air," (HR. Abu Daud, Hakim, dan Daruquthni). Sebaiknya, menyantap kurma basah atau kering dalam jumlah yang gasal yakni satu, tiga, atau lima butir, dan seterusnya.

Segera berbuka adalah sesuatu yang dianjurkan. Nabi ﷺ bersabda, "*Manusia selalu dalam kebajikan sepanjang mereka mau menyegerakan berbuka.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Maksudnya, kaum muslimin selalu baik dalam segala apa yang mereka lakukan. Sebaiknya, mereka mengambil yang mudah dan tidak perlu berlebih-lebihan dalam urusan agama.

3. Berdoa ketika hendak berbuka untuk diri sendiri dan untuk orang-orang tercinta, karena doa pada waktu yang sangat baik tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat berbuka itu ada doa yang tidak ditolak.*" Setiap kali hendak berbuka Abdullah bin Umar ﷺ selalu berdoa,

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ. ﴿رواه ابن ماجة﴾

"*Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, aku mohon agar Engkau berkenan mengampuniku.*" (HR. Ibnu Majah).

Ibnu Umar ﷺ mengatakan, "Setiap kali selesai berbuka, Rasulullah ﷺ berdoa,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى. ﴿رواه أبو داود والحاكم﴾

"Dahaga telah lenyap, urat-urat telah terbasahi, dan insya Allah pahala sudah tetap." (HR. Abu Daud dan Hakim).

4. Bagi orang yang dijamu berbuka oleh orang lain, disunatkan untuk mendoakannya. Abdullah bin Zubair ﷺ mengisahkan, "Suatu kali Rasulullah ﷺ berbuka di rumah Sa'ad bin Mu'adz ﷺ. Beliau bersabda, 'Afthara indakum ash-sha'imun, wa akala tha'amakum al-abrar, wa sahllat alaikum al-malaikat (Berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa, makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang berbakti, dan semoga malaikat memohonkan ampunan untuk kalian." (HR. Ibnu Majah).

5. Makan sahur. Makan sahur itu hukumnya sunat. Inilah yang membedakan antara puasanya umat Muhammad ﷺ dan puasanya orang-orang Ahli Kitab. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. ﴿رواه احمد, مسلم, والثلاثة﴾

"Sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasa kaum Ahli Kitab ialah makan sahur." (HR. Ahmad, Muslim, dan imam tiga).

Makan sahur merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat sekarang ini.

Nabi ﷺ bersabda, *"Makanlah sahur, karena dalam makan sahur itu ada berkah."* (HR. Imam enam, kecuali Abu Daud).

Perintah sahur dalam hadits tersebut adalah perintah sunat. Para ulama sepakat, dianjurkan makan sahur walaupun hanya sesuap nasi atau seteguk air.

Waktu sahur itu pada malam hari hingga terbitnya *fajar shadiq* yang ditandai dengan terlihatnya cahaya di kaki langit. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama yang lain.

Mengakhirkan makan sahur hukumnya sunat. Hal ini seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau. Jarak waktu yang ideal antara makan sahur dan shalat Shubuh ialah kira-kira kita membaca al-Qur'an sebanyak 50 ayat, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits shahih.

6. Menggunakan siwak. Menurut pendapat yang diunggulkan dari sebagian ulama fikih, tidak apa-apa hukumnya orang yang berpuasa memakai siwak, walaupun setelah matahari condong ke arah barat. Para ulama yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya makruh, mereka tidak punya dalil sama sekali. Di antara yang berpendapat seperti itu ialah Imam Ahmad, Ishak, dan para ulama madzhab Syafi'i dalam versi pendapat yang paling terkenal. Berdasarkan hal ini, memakai siwak itu dianjurkan termasuk ketika matahari sudah condong ke barat bagi orang yang berpuasa.

D. Hal-hal yang Dibolehkan bagi Orang yang Berpuasa

Ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Berikut ini saya ketengahkan sebagiannya.

1. Memakai celak mata. Para ulama berbeda pendapat tentang memakai celak bagi orang yang sedang berpuasa. Para ulama madzhab Hanafi dan Imam Syafi'i memperbolehkannya. Menurut mereka, hal itu tidak membatalkan puasa meskipun ia mendapati rasanya di kelopak mata. Demikian pula dengan memakai obat tetes mata, karena mata itu tidak tembus ke perut. Inilah pendapat Atha', al-Hasan, Ibrahim an-Nakha'i, Auza'i, dan Abu Tsaur. Dan pendapat ini pula yang diriwayatkan dari Anas, Ibnu Umar, dan Ibnu Abu Aufa dari golongan sahabat.

Menurut Imam Ahmad, memakai celak mata bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya makruh. Dan jika ia mendapatkan rasanya di kelopak mata, hal itu dapat membatalkan puasanya.

Menurut Imam Malik, jika ia yakin rasanya sampai ke kerongkongan maka bercelak mata hukumnya haram. Selain itu, ia wajib membayar puasanya. Jika ia ragu-ragu, hukumnya makruh. Hal itu karena menurut Imam Malik, segala sesuatu yang sampai ke kerongkongan, baik lewat mata, hidung, maupun pori-pori rambut, bisa membatalkan puasa. Hal ini dikecualikan jika memakai celak dilakukan pada malam hari, dan baru tembus ke kerongkongan pada siang harinya.

Pendapat ini pula yang diriwayatkan dari Anas, Ibnu Umar, dan Ibnu Abu Aufa ﷺ dari golongan sahabat.

Menurut Imam Ahmad, bercelak mata bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya makruh. Jika ia mendapatkan rasanya di kelopak mata, maka hal itu dapat membatalkan puasanya.

Menurut Imam Malik, jika ia yakin rasanya sampai ke kerongkongan, maka hukumnya haram selain itu, ia wajib membayar puasanya. Namun jika ia ragu-ragu, maka hukumnya makruh. Hal itu karena menurut Imam Malik, segala sesuatu yang sampai ke kerongkongan baik lewat mata, hidung, maupun pori-pori rambut, bisa membatalkan puasa. Ketentuan ini dikecualikan jika memakai celak dilakukan pada malam hari, dan baru tembus ke kerongkongan pada siang harinya.

2. Memakai minyak. Menurut sebagian besar ulama, seseorang yang sedang berpuasa memakai minyak di rambut atau di tubuh hukumnya boleh. Hal itu tidak membatalkan puasanya, walaupun ia merasakan pengaruhnya di kerongkongan. Para ulama madzhab Maliki setuju pada pendapat ini. Namun, menurut mereka, jika pengaruh atau bekasnya sampai masuk ke kerongkongan hal itu dapat membatalkan puasa, meskipun lewat pori-pori kulit. Apabila seseorang mengoleskan obat atau minyak pada hidung atau telinga di malam hari, lalu baru sampai ke kerongkongan pada siang harinya hal itu tidak membatalkan puasa.

3. Suntik. Syaikh Muhammad Bakhit, Mufti Mesir, menjawab pertanyaan tentang hukum suntik pada kulit atau pada urat yang dimaksudkan untuk keperluan pengobatan, pemberian makanan, atau pembiusan. Ia mengatakan, "Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, suntik pada kulit di bagian tubuh yang mana pun itu tidak membatalkan puasa, baik untuk alasan pengobatan, pemberian makanan, maupun pembiusan. Alasannya, karena hal itu tidak sampai menembus ke perut. Kalau pun sampai menembus, paling-paling hanya terbatas pada pori-pori kulit saja. Dan pori-pori itu bukan saluran yang terbuka. Sama seperti suntik lewat kulit adalah suntik lewat urat. Obat suntik ini juga tidak sampai menembus ke perut, sehingga tidak membatalkan puasa."

Hukum yang sama seperti suntik ialah memasukkan sesuatu lewat dubur atau anus. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali menurut pendapat Ibnu Taimiyah yang sangat kontroversial.

4. Berendam di air pada musim kemarau. Untuk menghilangkan rasa panas dan rasa haus, seseorang yang sedang berpuasa mengguyurkan air ke kepala dan sekujur tubuhnya atau dengan berendam di kolam atau di bak mandi, hukumnya boleh. Menurut sebagian besar ulama, berkumur atau *beristinsyaq* (menghisap air dengan hidung lalu dikeluarkan lagi) dengan tujuan seperti tadi, hukumnya boleh. Syaratnya, asalkan tidak berlebih-lebihan. Dalam sebuah riwayat hadits shahih disebutkan, Nabi ﷺ biasa mengguyur kepalanya dengan air, baik karena alasan kepanasan maupun kehausan. Padahal, ketika itu beliau sedang berpuasa.

5. Menyuapi makanan untuk anak kecil dengan mulut. Apabila karena terpaksa seseorang yang sedang berpuasa harus menyuapi anak kecil dengan mulutnya, hukumnya boleh tetapi harus berhati-hati jangan sampai makanan itu masuk ke kerongkongannya.

6. Berbekam dan donor darah. Berbekam ialah mengambil darah dari kepala. Adapun donor ialah mengambil darah dari bagian tubuh yang mana saja. Keduanya boleh dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi ﷺ pernah berbekam saat beliau sedang berihram dan saat sedang berpuasa. Ada juga riwayat yang menyatakan, Nabi ﷺ memberikan kemurahan bagi orang yang berpuasa untuk mencium dan berbekam.

Itulah pendapat sebagian besar ulama dari golongan sahabat ataupun tabiin, para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Sementara itu, menurut Imam Ahmad, Ishak, Auza'i, dan beberapa ulama yang lain, berbekam itu haram dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Puasa orang yang berbekam maupun yang membekam, sama-sama batalnya seperti yang diterangkan dalam salah satu riwayat yang shahih. Tetapi, hal itu disanggah oleh sebagian ulama yang lain, di antaranya Ibnu Hazm. Menurut mereka, hukum tersebut sudah dinasakh, sehingga sudah tidak berlaku sama sekali.

7. Pengaruh jinabat dalam puasa. Seseorang yang berpuasa pada pagi harinya masih dalam keadaan junub, hukumnya boleh. Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan, saat tengah berpuasa Rasulullah ﷺ pernah masih dalam kedaaan junub pada pagi harinya. Kondisi ini, misalnya, seseorang yang junub pada malam hari, kemudian ia terlambat mandi hingga pagi hari. Ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Demikian pendapat imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam

Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama yang lain. Jarang sekali ulama yang mengatakan, bahwa hal itu dapat membatalkan puasa.

8. Menelan ludah dan lain sebagainya bagi orang yang puasa. Orang yang sedang berpuasa menelan ludahnya sendiri hukumnya boleh, karena hal itu adalah sesuatu yang susah dihindari dan sangat memberatkan. Padahal, Allah ﷻ tidak akan membebani kita yang berat-berat. Sebaliknya, Allah ﷻ justru ingin menghilangkan beban dari kita, karena pada dasarnya agama itu mudah. Namun, jika seseorang sengaja mengumpulkan ludah di mulut lalu ditelannya, hukumnya makruh, meskipun berdasarkan kesepakatan para ulama hal itu tidak sampai membatalkan puasanya. Ketentuan ini dikecualikan jika yang ditelannya adalah ludah orang lain, maka hal itu bisa membatalkan puasanya. Selain itu, berdasarkan kesepakatan para ulama, ia wajib membayar puasanya. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia juga wajib membayar kafarat. Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ketika sedang berpuasa Nabi ﷺ pernah mencium dan mengecup bibir Aisyah ؓ. Abu Daud berkomentar, isnad hadits tersebut tidak shahih, seperti yang dikutip oleh Ibnul Arabi. Ludah yang ditelan dan tidak membatalkan puasa ialah ludah yang berada di dalam mulut. Adapun ludah yang sudah berada di luar mulut lalu dimasukkan kembali kemudian ditelan, maka hal itu membatalkan puasa. Keadaan ini sama seperti orang yang sengaja menelan debu jalanan, tepung, dan yang lain. Sebenarnya, hal itu tidak membatalkan puasa kecuali kalau dilakukan secara sengaja seperti tadi. Mengenai masalah dahak atau lendir yang keluar dari dada lalu ditelan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hal itu membatalkan puasa, dan ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Kalau ada darah keluar dari mulut lalu ditelan atau ada muntahan yang keluar dari perut lalu ditelan, maka hal itu hukumnya membatalkan puasa meskipun kadarnya hanya sedikit.

Apabila seseorang sedang berkumur atau *beristinsyaq* secara wajar lalu ada air yang masuk ke tenggorokan tanpa sengaja, hukumnya tidak apa-apa. Demikian pendapat para ulama madzhab Hanbali, Auza'i, Ishak, dan Imam Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan puasa. Alasannya, karena air masuk ke dalam perutnya dalam keadaan sadar. Jadi, sama seperti kalau ia meminumnya dengan sengaja.

Mencicipi makanan yang hendak dibeli jika hal itu memang diperlukan, hukumnya boleh. Hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita

yang mencicipi masakan untuk meyakinkan jika hal itu memang diperlukan.

Seekor lalat yang masuk ke tenggorokan orang yang sedang berpuasa karena tidak sengaja, hukumnya tidak membatalkan puasa. Hukum ini sama seperti jika kemasukan debu jalanan dan lain sebagainya.

Ibnu Taimiyah berkata, "Seseorang yang sedang berpuasa mencium wewangian yang harum, dupa, atau kemenyan hukumnya boleh."

E. Hal-hal yang Makruh bagi Orang yang Berpuasa

Ada beberapa hal yang biasa dilakukan orang yang sedang berpuasa, tetapi sebagian ulama ada yang menghukuminya makruh, haram, dan boleh. Berikut keterangannya dan pendapat para ulama fikih mengenai masalah tersebut.

1. Mencicipi makanan dan memakan makanan yang ada di celah-celah gigi. Seperti yang sudah saya katakan di atas, seorang wanita yang mencicipi masakan dan seseorang mencicipi makanan yang hendak dibelinya jika dibutuhkan, hukumnya boleh. Namun, jika tidak dibutuhkan, maka mencicipi makanan hukumnya makruh. Selain itu, menelan makanan yang dicicipi hukumnya tidak boleh, jika hal itu dilakukan bisa membatalkan puasa.

Apabila pada saat pagi-pagi seseorang mendapati sisa makanan di celah-celah giginya yang sulit dilepehkan sehingga menelannya, berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu hukumnya tidak apa-apa. Mereka menilainya sama seperti ludah. Jika sisa makanan tersebut cukup banyak dan bisa dilepehkan, tetapi ia tidak mau melepehkannya justru menelannya, menurut sebagian besar ulama fikih, hal itu membatalkan puasa. Alasannya, karena ia melakukannya dengan sengaja. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, hal itu tidak membatalkan puasa, tetapi hukumnya makruh jika makanan yang berada di celah-celah gigi tersebut lebih kecil daripada biji kacang.

2. Mengunyah *'ílk* (sejenis permen karet). Jika seseorang mengunyah *ilk* dan semisalnya lalu ada yang masuk ke dalam perut, berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu membatalkan puasa, baik sesuatu itu rasanya manis maupun pahit. Alasannya, karena hal itu dianggap sama dengan mengonsumsi makanan, yang dinilai dapat membatalkan puasa. Menurut sebagian ulama fikih, orang yang

bersangkutan wajib membayar puasanya saja. Sementara itu, menurut sebagian ulama fikih yang lain, di samping membayar puasa ia juga wajib membayar kafarat.

Jika sesuatu yang dikunyah tersebut tidak ada yang masuk ke dalam perut, hal itu hukumnya makruh. Alasannya, karena tidak sepatutnya orang yang sedang berpuasa melakukannya. Pendapat tersebut berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, "*Janganlah orang yang sedang berpuasa itu mengunyah 'ilk.*"

Di luar puasa, seorang laki-laki yang mengunyah *'ilk* hukumnya makruh, kecuali jika sedang sendirian. Alasannya, hal itu dapat mengurangi kewibawaan. Tetapi, hal itu justru dianjurkan bagi kaum wanita.

3. Berkumur dan *beristinsyaq* secara berlebihan. Berkumur dan *beristinsyaq* itu hukumnya sunat, bahkan ada yang mengatakan wajib, baik ketika hendak berwudhu maupun mandi jinabat. Namun, ada sebagian orang yang berusaha menghindarinya saat sedang berpuasa. Ini jelas keliru. Ada pula sebagian orang yang ketika berkumur atau *beristinsyaq* hanya sekadar mengusapkan air pada bibir dan pada hidung saja. Jika ia masukkan air ke dalam mulut lama sekali, ia tidak mau segera mengeluarkannya kembali dari mulutnya. Perbuatan seperti itu sama sekali tidak ada dalam agama dan bertentangan dengan semangat pelaksanaan hukum syariat Islam, yang cenderung mengutamakan kemudahan dan menghindari kesusahan. Idealnya, berkumur dan *beristintsaq* itu yang wajar saja, dan tidak perlu berlebihan, karena hal itu bisa beresiko masuknya air ke tenggorokan. Karenanya, hal itu hukumnya makruh. Berkumur itu cukup dilakukan sebanyak dua kali saja, lalu berhenti.

Hukum ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Laqith bin Shabrah ؓ,

إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. ﴿رواه احمد والأربعة﴾

"*Apabila kamu beristinsyaq, maka lakukan secara mendalam, kecuali jika kamu sedang berpuasa.*" (HR. Ahmad dan Imam empat. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih).

Karena itu, para ulama berpendapat bahwa menaruh obat di hidung hukumnya makruh, karena dikhawatirkan bisa masuk ke dalam tenggorokan sehingga dapat membatalkan puasa.

4. Hukum mencium, bersentuhan, dan memikirkan masalah seksual bagi orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu harus dapat mengendalikan nafsunya ketika mencium istrinya atau menyentuh kulitnya. Pada dasarnya, mencium dan menyentuh kulit itu hukumnya tidak apa-apa, bahkan boleh.

Namun, bagi orang yang nafsunya labil, mencium dan menyentuh kulit istri itu hukumnya makruh. Demikian pendapat para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i, mencium istri itu hukumnya makruh. Jika bisa menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Demikian pula dengan menyentuh kulitnya.

Jika seseorang sadar bila ia mencium atau menyentuh kulit istrinya bisa membuatnya mengeluar sperma, maka hal itu hukumnya haram. Dalil yang digunakan oleh para ulama fikih dalam masalah ini ialah hadits *qauli* (berupa ucapan) dan hadits *fi'li* (berupa tindakan). Hadits *Qauli* itu menyatakan, "Seeorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang orang berpuasa yang menyentuh kulit istrinya. Beliau memberinya keringanan. Lalu datang sahabat yang lain kepada beliau menanyakan hal yang sama, tetapi beliau melarangnya. Hal itu karena sahabat yang pertama tadi adalah seorang kakek, sedangkan sahabat yang kedua masih muda," (HR. Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad yang sangat bagus).

Hadits *Fi'li* itu ialah riwayat Aisyah رضي الله عنها yang berkata, "Nabi ﷺ pernah mencium dan menyentuh kulit salah satu istrinya ketika beliau sedang bepuasa. Beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya di antara kalian." (HR. Imam tujuh selain Nasa'i). Jadi, mencium dan menyentuh kulit istri itu hukumnya tergantung pada siapa yang melakukannya. Tidak sama bagi seorang kakek dan bagi seorang yang masih muda. Ada yang mengatakan, keduanya makruh secara mutlak. Jika dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, hukumnya haram.

Jika seseorang yang sedang berpuasa mencium atau menyentuh kulit istrinya, lalu ia terangsang kemudian mengeluarkan sperma, menurut semua ulama hal itu membatalkan puasanya. Menurut para ulama madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali, ia hanya berkewajiban membayar puasanya saja. Adapun menurut Imam Malik, selain membayar puasa, ia juga wajib membayar kafarat. Namun jika ia tidak mengeluarkan sperma atau madzi, berdasarkan kesepakatan ulama,

puasanya tidak batal. Jika ia mengeluarkan madzi puasanya batal, dan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ia hanya wajib membayar puasanya saja. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, hukum madzi itu sama seperti air kencing yang tidak mewajibkan mandi jinabat dan juga tidak membatalkan puasa.

Memandang istrinya dengan nafsu hukumnya makruh. Hukum yang sama juga bagi orang yang membayangkan hubungan seksual, atau membaca buku-buku porno yang dapat membangkitkan gairah nafsu. Jika tidak sampai membangkitkan gairah nafsu, maka tidak makruh dari aspek puasa. Tetapi, membaca buku-buku seperti itu dilarang oleh syariat, karena berpotensi membangkirkan gairah seksual. Jadi, hukumnya pun makruh atau haram.

Jika seseorang yang sedang berpuasa berkali-kali memandangi istrinya, atau membayangkan hubungan seksual sehingga ia mengeluarkan sperma, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, sikapnya itu dapat membatalkan puasanya. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, hal itu tidak membatalkan puasa, kecuali jika ia biasa mengeluarkan sperma dengan cara seperti itu. Denagn sendirinya, puasanya pun batal. Alasannya, karena hal itu sama jika ia sengaja mengeluarkan sperma dengan cara onani. Adapun keluarnya madzi itu tidak membatalkan puasa, kecuali menurut para ulama dari madzhab Maliki dan Imam Ahmad seperti yang telah diterangkan di atas.

Ada sebagian orang yang tidak normal. Hanya dengan melihat atau menyentuh atau bahkan membayangkan seorang wanita saja, ia sudah tidak kuat menahan gejolak nafsunya sehingga mengeluarkan sperma. Menurut para ulama madzhab Maliki, keadaan orang yang tidak normal seperti itu tidak membatalkan puasanya. Berbeda kalau hal itu dilakukan oleh orang yang normal. Ketentuan ini untuk mengakomodir terhadap realita orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita.

F. Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Berikut ini, secara sekilas, saya akan menyebutkan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Meski demikian, ada sebagian ulama yang meng-hukuminya dengan makruh atau haram.

1. Apabila ada orang lupa, kemudian ia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, menurut pendapat yang diunggulkan dan yang

diperkuat oleh dalil, sikapnya itu tidak membatalkan puasanya. Misalnya, ada orang yang makan, minum, atau bersetubuh sebab lupa, "*Hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan dan minum.*" (HR. Imam tujuh).

2. Orang yang berpuasa dan bermimpi basah pada siang hari, menurut kesepakatan para ulama, hal itu tidak membatalkan puasanya.

3. Menurut pendapat yang diunggulkan, berbekam itu tidak membatalkan puasa.

4. Menurut para ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, keluar sperma disebabkan banyak memandang istri, hukumnya tidak membatalkan puasa. Tetapi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, hal itu membatalkan puasa. Orang yang mengeluarkan sperma karena banyak membayangkan hal-hal yang merangsang, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, dapat membatalkan puasa.

5. Berdasarkan kesepakatan para ulama, mencium dan menyentuh kulit istri tidak membatalkan puasa.

6. Mencium aroma-aroma parfum, terlambat mandi jinabat hingga pagi hari, kemasukan debu di jalan, tepung, lalat, atau nyamuk hingga sampai ke kerongkongan, hukumnya tidak membatalkan puasa.

7. Seorang wanita yang meletakkan jari tangannya ke alat kelamin meskipun dalam keadaan basah, menurut Imam Ahmad, hal itu tidak membatalkan puasa.

8. Mengeluarkan muntah-muntahan karena terpaksa sekalipun banyak, tidak membatalkan puasa. Syaratnya, asalkan tidak ada yang kembali lagi. Meskipun ada yang kembali tetapi ia tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa.

G. Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan yang Wajib Diqadha Saja

Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua jenis, yaitu:

1. Yang membatalkan puasa dan yang wajib mengqadhanya tanpa ada kafarat.
2. Yang membatalkan puasa dan yang wajib mengqadhanya serta membayar kafarat.

Hal-hal yang membatalkan puasa dan hanya wajib mengqadhanya terdiri atas beberapa macam. Berikut ini penjelasannya.

1. Terpaksa dan khilaf. Orang yang dipaksa mengonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa, atau mengonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa dengan cara khilaf atau tidak sengaja (seperti berkumur, menyuapi makanan anak kecil dengan menggunakan mulut, atau mencicipi makanan untuk mengetahui rasanya sehingga tanpa sadar ada yang masuk ke dalam perut), apakah hal itu membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya, atau tidak membatalkannya? Menurut para ulama madzhab Syafi'i' dan versi pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad, hal itu tidak membatalkan puasa.

Adaun menurut para ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan salah satu pendapat Imam Ahmad, hal itu membatalkan puasa dan puasanya wajib diqadha. Menurut mereka, hadits yang menyatakan, "*Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan hal-hal yang mereka dipaksa melakukannya*" adalah hadits dhaif. Bahkan, sebagian ulama yang lain, seperti Abu Hatim, menganggapnya sebagai hadits *munkar* dan hadits *maudhu'* (palsu). Namun, pendapat mereka ini disanggah dengan alasan bahwa hadits tersebut dinilai shahih oleh para ulama yang lain, bahkan mereka menjadikannya sebagai pegangan.

2. Memasukkan sesuatu yang tidak disukai ke dalam tubuh. Menurut seluruh ulama, jika seseorang menelan sesuatu yang tidak disukai atau tidak ada manfaatnya sama sekali untuk tubuh, puasanya batal dan ia pun wajib mengqadhanya. Misalnya, menelan kerikil, garam yang banyak secara sekaligus, atau kacang dan kulitnya.

3. Sesuatu yang sampai ke perut lewat jalan masuk selain mulut. Jika orang yang sedang berpuasa memasukkan sesuatu ke dalam perut tidak lewat mulut, hal itu membatalkan puasanya dan ia wajib mengqadhanya. Misalnya, memasukkan obat lewat lubang anus atau hidung. Jika dimasukkan lewat lubang telinga, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, hal itu membatalkan puasa. Ada juga yang mengatakan, hal itu tidak membatalkan puasa. Begitu pula jika dimasukkan lewat luka pada tubuh, sehingga kemudian sampai ke dalam perut. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, untuk lebih berhati-hati, sebaiknya kita berpegang pada pendapat mayoritas ulama fikih mengingat pentingnya masalah ini.

4. Muntah-muntah dengan sengaja. Orang yang sedang berpuasa dan sengaja muntah-muntah walaupun hanya sedikit, puasanya batal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ia wajib mengqadha puasanya. Sementara itu, menurut Abu Yusuf, orang yang sengaja muntah-muntah tetapi hanya sedikit sehingga tidak sampai memenuhi mulut, puasanya tidak batal. Imam Ahmad setuju pada pendapat ini, kalau yang keluar bukan lendir. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Muhammad, meskipun yang keluar berupa lendir maka hal itu tetap tidak membatalkan puasa. Sementara itu, menurut ulama syang lain, hukum lendir itu seperti lainnya.

5. Mengeluarkan sperma secara tidak lazim. Apabila orang yang berpuasa mencium istrinya lalu mengeluarkan sperma; menyentuh kulitnya lalu mengeluarkan sperma; mengusap-usapkan alat kelaminnya ke salah satu bagian tubuh istrinya selain vagina dan lubang anus lalu mengeluarkan sperma; menyetubuhi binatang, bangkai, atau anak kecil yang belum mengundang nafsu lalu mengerluarkan sperma; melakukan onani lalu mengeluarkan sperma, maka semua itu membatalkan puasanya dan ia wajib mengqadhanya.

6. Mengonsumsi sesuatu yang membatalkan karena mengira boleh. Jika seseorang yang sedang berpuasa mengonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa sementara ia mengira hal itu diperbolehkan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy- Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama, puasanya batal dan ia wajib mengqadhanya. Misalnya:

a. Orang yang makan sahur karena mengira masih waktu malam, kemudian baru ia tahu kalau sudah terbit fajar.
b. Orang yang berbuka pada sore hari karena mengira matahari sudah terbenam, padahal belum. Berdasarkan hal ini, jika orang ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum lalu ia nekad makan sahur, ia boleh terus makan. Tetapi, orang yang ragu-ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, maka ia tidak boleh berbuka sebelum yakin bahwa matahari benar-benar sudah terbenam,

Orang yang bersetubuh dengan istrinya sebelum terbit fajar, dan pada saat fajar terbit ia masih bersetubuh, jika ia langsung menghentikan-nya menurut para ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang terkenal, puasanya tidak batal. Sementara

itu, menurut Imam Malik, puasanya batal dan ia hanya wajib mengqadha puasanya saja. Tetapi kalau ia tidak menghentikan persetubuhan itu, maka puasanya batal. Selain itu, ia wajib mengqadhanya dan membayar kafarat. Ketentuan ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun menurut para ulama madzhab Hanafi, ia hanya wajib mengqadha puasanya saja,

7. Makan dengan sengaja setelah lupa. Orang yang berpuasa lalu makan atau minum karena lupa. Karena mengira puasanya sudah batal, ia lalu meneruskan makan atau minumnya dengan sengaja, berdasarkan kesepakatan para ulama puasanya batal. Menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ia hanya wajib membayar puasanya saja.

8. Haid dan nifas. Berdasarkan kesepakatan para ulama, puasa seorang wanita menjadi batal jika disebabkan haid atau nifas. Wanita yang bersangkutan hanya berkewajiban mengqadha puasanya saja, bukan shalatnya.

9. Murtad. Berdasarkan kesepakatan para ulama, orang yang murtad dari Islam itu puasanya batal. Ia wajib mengqadha puasanya hari itu setelah masuk Islam kembali, baik ia masuk Islam kembali pada hari itu juga maupun hari-hari berikutnya. Alasannya, puasa itu ibadah yang tidak sah apabila dilakukan dengan kekufuran.

Termasuk murtad ialah mencaci maki agama, Nabi Muhammad atau para nabi, dan al-Qur'an; menghina al-Qur'an, Nabi Muhammad, dan salah satu nama-nama Allah; menentang Allah atau as-Sunnah Rasulullah; mengingkari sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti (seperti mengingkari shalat, puasa, zakat, haji, atau Ka'bah; atau mengingkari hukum yang berdasarkan kitab suci Allah; menghina Islam atau syiar-syiar Islam lainnya yang sudah diketahui secara pasti.

Hal ini hendaknya sebagai peringatan bagi orang-orang yang melakukan kekufuran tetapi tidak sadar. Kekufuranlah yang memisahkan antara mereka dengan istri mereka, dan yang menghalangi hak warisan di antara mereka.

10. Niat tidak puasa. Seseorang yang niat berpuasa, maka ia wajib melanjutkan niatnya. Jika ia sudah punya niat yang mantap akan berhenti berpuasa di tengah jalan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, puasanya langsung batal. Imam Ahmad juga setuju pada pendapat ini. Niat akan berhenti berpuasa tadi dilakukan secara mantap,

bukan ragu-ragu lagi antara puasa dan tidak puasa. Yang dapat membatalkan puasa serta wajib mengqadhanya ialah niat yang mantap, bukan yang disertai ragu-ragu.

Mengqadha puasa Ramadhan hukumnya fardhu. Ia boleh dilakukan kapan saja sampai datang bulan Ramadhan berikutnya. Jika seseorang terlambat mengqadhanya sehingga datang Ramadhan berikutnya tanpa ada udzur, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak, ia wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu mud setiap hari. Di samping itu, ia juga masih tetap wajib untuk mengqadha puasanya. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, tidak ada batasan waktu tertentu dalam membayar puasa Ramadhan, selama orang yang bersangkutan masih hidup. Jadi, ia tidak berdosa karena menangguhkannya, kecuali jika ia meninggal dunia tetapi belum membayar puasanya. Menurut mereka, apabila datang bulan Ramadhan berikutnya ia tidak wajib membayar fidyah. Kewajibannya hanya mengqadha puasanya saja.

H. Hal-hal yang Mewajibkan Mengqadha Puasa dan Membayar Kafarat

Hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan untuk mengqadhanya serta membayar kafarat ialah:

1. Bersetubuh. Jika saat sedang berpuasa Ramadhan seseorang melakukan persetubuhan baik lewat lubang vagina ataupun lubang anus, maka ia wajib mengqadha puasa dan membayar kafarat, walaupun ia tidak sampai mengeluarkan sperma. Kewajiban tersebut berlaku bagi yang menjadi subyek ataupun yang menjadi obyek. Namun, menurut Imam Syafi'i, membayar kafarat hanya kewajiban orang yang menjadi subyek saja.

Dasarnya adalah hadits riwayat abu Hurairah ﷺ., ia berkata, "Suatu kali seorang sahabat menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Celakalah aku.' *'Memangnya kenapa?'* tanya Rasulullah menimpali. 'Aku menyetubuhi istriku pada siang Ramadhan.' *'Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?'* tanya lagi Rasulullah ﷺ. 'Tidak.' *'Apakah kamu sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut?'* 'Tidak.' *'Apakah kamu sanggup memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin?'* 'Tidak.' *'Kalau begitu, duduklah,'* anjur Rasulullah kepadanya. Kemudian Rasulullah ﷺ datang dengan membawa sebuah baki berisi kurma. Beliau

bersabda, *'Sedekahkan kurma ini!'* 'Rasulullah, di Madinah dan sekitarnya ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku.' Mendengar penuturannya, Rasulullah ﷺ lantas tersenyum lebar sehingga terlihat gigi depannya. Beliau lalu bersabda, *'Sedekahkan ini kepada mereka.'*" (HR. Imam tujuh. Redaksi ini menurut Abu Daud. Hadits ini dinilai shahih oleh Tirmidzi).

Hadits di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Orang yang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari Ramadhan, ia wajib membayar kafarat. Ini adalah pendapat seluruh ulama. Menurut para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, orang yang bersetubuh karena lupa tidak membatalkan puasanya. Ketentuan ini berdasarkan hadits berikut, "*Siapa saja yang berbuka pada bulan Ramadhan karena lupa, maka ia sama sekali tidak wajib mengqadha' dan membayar kafarat.*" (HR. Hakim. Menurutnya, hadits ini shahih atas syarat Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dengan tokoh-tokoh sanad para perawi yang tsiqat). Hadits riwayat Hakim ini menyanggah pendapat Imam Malik dan Tsauri yang mengatakan, orang tersebut hanya wajib mengqadha puasanya saja; menyanggah pendapat Imam Ahmad, Nafi', dan Ibnu Majisyun yang mengatakan, ia wajib membayar puasanya dan juga kafarat. Sebab, orang yang lupa dalam pandangan agama itu dalam keadaan udzur.

b. Kafarat itu wajib dibayar dengan satu di antara ketiga hal secara berurutan, seperti yang telah disebutkan dalam hadits di atas. Inilah pendapat para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, Ibnu Habib dari madzhab Maliki, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya yang terkenal. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Maliki dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya yang lain, kafarat itu wajib dibayar menurut pilihan, bukan atas urutan-urutan yang telah tersebut dalam hadits. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ra., "Nabi saw. pernah menyuruh seorang sahabat yang tidak berpuasa Ramadhan untuk memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin," (HR. Ahmad, Malik, Muslim, Abu Daud, Baihaqi, dan Daruquthni). Konjungsi *atau* dalam riwayat hadits di atas bermakna 'pemilihan'.

c. Secara lahiriah, kafarat yang disinggung dalam hadits di atas hanya wajib dibayar oleh sang suami. Demikian pendapat Auza'i, al-Hasan, dan Imam Syafi'i dalam satu di antara dua pendapatnya yang paling shahih.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, kafarat juga wajib dibayar oleh si istri jika ia melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan secara suka rela, bukan dipaksa.

Menurut para ulama madzhab Maliki, si istri wajib membayar fidyah jika ia melakukannya secara suka rela. Jika ia melakukannya secara terpaksa, maka pihak suami saja yang wajib membayar kafarat. Adapun menurut para ulama madzhab Hanbali, si istri wajib membayar kafarat jika ia melakukannya secara suka rela. Jika ia melakukannya karena dipaksa, ada yang mengatakan, ia pun wajib membayarnya. Ada juga yang mengatakan, ia tidak wajib membayarnya. Karena itu, jika si istri melakukannya karena dipaksa, berdasarkan kesepakatan para ulama, ia sama sekali tidak wajib membayar kafarat. Namun, ia hanya mengqadha puasanya saja. Demikian pula kalau ia disetubuhi oleh suaminya dalam keadaan sedang tidur. Sebagian ulama mengatakan, jika si istri disetubuhi suaminya dalam keadaan sedang tidur, ia tidak wajib mengqadha puasa dan membayar kafarat. Masalah ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Jika dua orang wanita melakukan hubungan seksual dan sama-sama mengeluarkan sperma, mereka wajib membayar puasa. Menurut pendapat yang paling shahih, mereka tidak wajib membayar kafarat.

b. Jika seorang suami dipaksa melakukan hubungan seksual, puasanya batal. Tetapi menurut pendapat yang paling shahih dari mayoritas ulama, ia tidak wajib membayar kafarat.

c. Jika seorang suami sedang tidur dengan dzakar yang mengalami ereksi, lalu dzakar tersebut oleh si istri dimasukkan ke dalam vaginanya, ia tidak wajib membayar kafarat.

d. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang sengaja berhubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan, kemudian setelah membayar kafarat ia mengulangi lagi perbuatannya tersebut pada hari yang lain, maka ia wajib membayar kafarat lagi pada hari yang lain itu.

Namun mereka berbeda pendapat tentang kasus seseorang yang berhubungan seksual di siang bulan Ramadhan, sebelum sempat membayar kafarat ia mengulanginya lagi pada hari yang lain, dalam dua hari atau lebih padahal ia belum membayar tanggungan kafarat yang sebelum-

nya, apakah ia cukup wajib membayar satu kafarat saja untuk hubungan seksual yang dilakukannya beberapa hari, atau ia wajib membayar kafarat sebanyak hubungan seksual yang telah ia lakukan? Di kalangan para ulama fikih ada dua pendapat. Menurut para ulama madzhab Hanafi dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, kafarat itu bersifat kolektif sehingga ia cukup membayar satu kali saja. Sementara itu, menurut Imam Malik, al-Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam versi pendapatnya yang lain, kafarat harus dibayar beberapa kali, yaitu setiap hari satu kafarat.

Adapun bagi orang yang berhubungan seksual beberapa kali dalam satu hari, berdasarkan kesepakatan para ulama, ia hanya membayar kafarat satu kali saja. Dari hadits di atas bisa diambil kesimpulan, orang yang tidak sanggup membayar kafarat itu kewajibannya hilang sampai ia sanggup membayarnya.

2. Mengonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Seperti yang telah Anda ketahui, seluruh ulama fikih sepakat bahwa sanksi berhubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan ialah mengqadha puasa dan membayar kafarat. Mereka berbeda pendapat tentang hal-hal yang membatalkan puasa selain hubungan seksual. Penyebabnya ialah karena sejumlah hadits yang digunakan untuk memutuskan membayar kafarat, sebagian menyebutkan tentang hubungan seksual dan sebagian lagi hanya menyebutkan kalau orang tersebut telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Menurut sebagian ulama fikih, yang dimaksud dengan *sesuatu yang membatalkan puasa* dalam hadits di atas ialah hubungan seksual. Sementara itu, menurut para ulama yang lain, yang dimaksud mungkin hubungan seksual dan mungkin sesuatu yang lainnya. Karena itu, para ulama madzhab Hanafi mengatakan, segala sesuatu yang dikonsumsi oleh orang yang sedang berpuasa dan mengandung manfaat bagi tubuh seperti makanan, minuman, obat-obatan; yang digemari nafsu seperti rokok, ganja, candu, atau menelan ludah istri untuk dinikmati; melampiaskan kesenangan nafsu seperti hubungan seksual, semua itu dapat membatalkan puasa yang sanksinya ialah mengqadha puasa dan membayar kafarat. Para ulama madzhab Maliki setuju pada pendapat ini.

3. Mengonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa tetapi dikira boleh. Menurut para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki (sesuai

dengan kaidah mereka), jika seseorang secara sengaja mengonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa karena mengira hal itu diperbolehkan, berdasarkan kesepakatan para ulama yang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak membatalkan puasa, maka ia wajib mengqadha puasa dan membayar kafarat.

Contohnya, seseorang yang berbohong, menggunjing orang lain, atau mengolesi kumisnya dengan minyak. Karena mengira apa yang ia lakukan itu membatalkan puasa, ia lalu makan dan minum. Hal itu karena ia berpegang pada takwil atau penafsiran yang terlalu jauh dan mengada-ada. Sebab, kalau ia berpegang pada takwil atau penafsiran yang wajar saja, maka ia hanya berkewajiban mengqadha puasanya saja.

Contoh yang lainnya ialah orang yang mengira puasanya batal karena berbekam; ia makan karena lupa dan setelah itu pada hari yang sama ia pun sengaja makan; pagi-pagi dalam keadaan junub dan mengira bahwa hal itu membatalkan puasanya; ia makan sahur sampai terbit fajar lalu mengira bahwa ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya; atau ia bepergian dalam jarak dekat lalu mengira bahwa ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya.

I. Hal-hal yang Bisa Menggugurkan Kafarat

Kafarat itu bisa gugur karena dua hal, yaitu:

Pertama, jika mendadak terjadi sesuatu yang memperbolehkan berbuka pada hari itu. Misalnya, haid, nifas, sakit, gila, dan bepergian. Menurut para ulama madzhab Hanafi, orang yang sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ia wajib membayar kafarat. Tetapi, jika dalam waktu yang bersamaan mendadak mengalami haid dan lain sebagainya, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Bahkan menurut mereka, kewajiban kafarat itu menjadi gugur.

Sementara itu, menurut para ulama yang lain, karena sesuatu tersebut terjadi setelah ada kewajiban membayar kafarat, maka kewajiban tersebut tetap berlaku.

Kedua, adanya keraguan yang menggugurkan kewajiban membayar kafarat, seperti berpegang pada takwil atau penafisran yang wajar, tidak mengada-ada. Contohnya baru saja saya terangkan di atas.

- Seputar Kafarat

Kafarat bagi orang yang tidak berpuasa karena sengaja ialah memerdekakan budak. Menurut para ulama madzhab Hanafi, syaratnya adalah budak yang beriman.

Jika tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut di luar bulan Ramadhan, dan tidak mencakup hari yang dilarang berpuasa; seperti hari raya Fitri, hari raya Adha, dan hari-hari Tasyriq. Jika masih tidak mampu, ia wajib memberi makan 60 orang miskin. Menurut para ulama madzhab Hanafi, setiap orang miskin diberi setengah *sha'* gandum, satu *sha'* kurma, jewawut, atau anggur kering. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, bahwa setiap orang miskin tadi diberi satu *mud* bahan pokok makanan penduduk setempat. Namun menurut Imam Ahmad, jika tidak mampu memberi gandum satu *sha'*, maka ia harus memberi setengah *sha'* kurma, jewawut, atau anggur kering.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, jika yang ia beri hanya satu orang miskin selama 60 hari, maka hal itu sudah dianggap cukup. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad tidak setuju pada pendapat tersebut. Menurut mereka, yang diberi harus 60 orang miskin. Perlu dipahami juga yang dimaksud memberi makan adalah ialah menyerahkannya. Jadi seandainya ia membikin makanan lalu mengundang orang-orang miskin untuk memakannya, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya yang lebih terkenal, hal itu dianggap belum mencukupi, karena syariat Islam sudah menentukan bahwa bagian setiap orang miskin adalah satu mud. Sebab persoalannya, kalau hanya memberikan makan kepada mereka, sangat boleh jadi ia tidak tahu apakah setiap orang di antara mereka sudah mendapatkan bagian yang semestinya atau tidak.

Orang yang tidak sanggup membayar kafarat karena tidak punya kelebihan harta hingga ia meninggal dunia, maka kafarat tersebut menjadi gugur dari tanggungannya sehingga ia meninggal dunia.

J. Beberapa Alasan yang Membolehkan Tidak Berpuasa

Sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa puasa Ramadhan ukumnya fardhu, dan berbuka tanpa ada uzur hukumnya haram. Berikut ini adalah uzur-uzur yang memperbolehkan tidak berpuasa Ramadhan.

a. Sakit

Seseorang yang sakit dan merasa berat menjalankan puasa, khawatir jika berpuasa sakitnya akan bertambah berat, dan khawatir sakitnya terlambat sembuh berdasarkan pengalaman, keyakinannya, atau keterangan seorang dokter yang muslim, ahli, dan saleh, maka para ulama sepakat bahwa ia diperbolehkan tidak berpuasa. Hal ini sama seperti orang yang sehat tetapi khawatir akan jatuh sakit jika berpuasa berdasarkan keyakinannya, pengalamannya, atau keterangan seorang dokter yang muslim, ahli, dan saleh.

Dalam *asy-Syarhu al-Kabir*, ath-Thabarani menuturkan, ada beberapa ulama salaf yang memperbolehkan tidak berpuasa karena menderita sakit apa saja, termasuk sakit bisul di jari-jari tangan dan sakit gigi. Hal itu berdasarkan ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Menurut saya, sakit bisul di jari-jari tangan dan sakit gigi itu terkadang sangat menyiksa sehingga bisa menaikkan derajat demam dan membuat penderitanya tidak bisa tidur dan beristirahat.

Yang dijadikan dasar hukum atas orang yang sakit ialah firman Allah berikut. Allah ﷻ berfirman, *"Karena itu, siapa saja di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain."* **(QS. al-Baqarah [2]: 184).**

Seseorang yang merasa jika berpuasa akan memberatkan sakit yang dideritanya, atau bisa memperlambat kesembuhannya, maka hukum puasanya makruh. Alasannya, karena hal itu dianggap termasuk membuat mudarat kepada diri sendiri, berpaling dari keringanan yang diberikan oleh Allah ﷻ, dan tidak mau menerima kemurahan-Nya. Namun jika tetap hendak berpuasa, maka puasanya sah.

Menurut Imam Ahmad, orang yang memiliki nafsu seks cukup besar, yang jika ditahan bisa menimbulkan mudarat, ia boleh tidak berpuasa. Namun, ia tidak boleh memaksa istrinya untuk membatalkan puasanya, jika ia masih bisa melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara meminta bantuan si istri untuk mempermainkan penisnya agar mengeluarkan sperma; atau dengan mempermainkan penisnya pada bagian-bagian tubuh tertentu milik si istri selain vaginanya. Atau jika tidak memungkinkan dengan istri, ia bisa melakukan onani. Sekali lagi, ia tidak boleh meminta si istri untuk membatalkan puasanya, kecuali ia jika tidak

sanggup menghindari mudarat selain harus dengan melakukan hubungan seksual, karena hal ini sama saja dengan keadaan darurat.

b. Bepergian

Bepergian pada bulan Ramadhan hukumnya boleh. Seseorang yang bepergian dalam jarak yang memperbolehkannya untuk mengqashar shalat, maka ia boleh tidak berpuasa. Hal tersebut berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 184 di atas.

Selain itu, ketentuan itu juga berdasarkan hadits riwayat Aisyah ؓ yang mengatakan, Hamzah bin Amr al-Aslami ؓ (yang sering berpuasa saat bepergian) bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah aku harus berpuasa saat bepergian?" Beliau bersabda,

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ. ﴿رواه السبعة و البيهقى﴾

"Kalau mau, berpuasalah. Kalau mau juga, berbukalah!" (HR. Jamaah dan Baihaqi. Menurut Tirmidzi, hadits ini *hasan* dan *shahih*).

Ada beberapa hal yang ingin saya terangkan kepada Anda dengan singkat, yang berkaitan dengan masalah bepergian:

a. Terdapat beberapa hadits shahih yang menerangkan bahwa seseorang yang sedang bepergian itu boleh untuk berpuasa dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih baik. Menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i' dan Tsauri, orang yang kuat lebih baik berpuasa. Begitu pula sebaliknya. Dalil mereka ialah firman Allah ﷻ, *"... dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."* (QS. al-Baqarah [2]: 184).

   Mereka juga berdasarkan pada hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri ؓ yang berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan. Sebagian di antara kami ada yang berpuasa, dan sebagian di antara kami ada yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak marah kepada orang yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak marah kepada orang yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa siapa yang merasa mampu, hendaklah ia tetap berpuasa, karena hal itu adalah baik. Mereka juga berpendapat bahwa siapa yang merasa tidak mampu, hendaklah ia berbuka karena hal itu adalah baik," (HR. Ahmad, Muslim, dan Baihaqi).

Menurut Imam Ahmad dan Ishak, tidak berpuasa saat bepergian itu adalah lebih baik. Rasulullah ﷺ bersabda,

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ. ﴾(رواه احمد ومسلم)

"Bukanlah merupakan suatu kebaikan kalau kalian berpuasa saat dalam perjalanan." (HR. Ahmad dan Muslim).

Hadits inilah yang dijadikan pegangan oleh beberapa ulama madzhab Zhahiri. Menurut mereka, berpuasa saat bepergian itu dinilai tidak sah. Namun, dalil mereka lemah, karena ada riwayat shahih yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ dan sejumlah sahabat terkadang berpuasa saat bepergian.

b. Seseorang yang bepergian di bulan Ramadhan, meskipun ketika di awal Ramadhan ia tidak sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa. Orang yang berpendapat tidak boleh, mereka tidak punya dalil sama sekali. Alasannya, Nabi ﷺ pernah bepergian untuk menaklukkan kota Mekah dalam keadaan tidak berpuasa, bahkan beliau juga menyuruh kaum muslimin untuk berbuka ketika sudah dekat dengan posisi musuh.

c. Orang yang bepergian dan sudah mempunyai keinginan untuk tidak berpuasa, ia boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa jika telah meninggalkan tempat keberangkatannya. Ia juga boleh berbuka walaupun semalam ia sudah niat berpuasa. Inilah pendapat Imam Ahmad. Ia menyamakan kasus ini dengan kasus orang sehat yang berpuasa tetapi mendadak sakit, maka ia boleh tidak berpuasa. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadits.

   Menurut para ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Auza'i, orang yang semalam sudah berniat hendak berpuasa, maka ketika pagi-pagi ia tidak boleh berbuka meskipun jika kemudian ia ternyata bepergian pada hari itu.

d. Bepergian yang memperbolehkan tidak berpuasa, menurut para ulama madzhab Zhahiri, ialah sejauh tiga mil atau 5565 meter. Menurut riwayat yang dikutip dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ, seorang musafir tidak boleh mengqashar shalat dan berbuka, kecuali jika ia menempuh jarak sejauh empat *burud,* atau sama dengan 48 mil. Menurut para ulama selain madzhab Hanafi, jarak itu kira-kira sama dengan 87 kilo meter, atau yang kalau menurut para ulama madzhab Hanafi kira-kira sama dengan 83,5 kilo meter.

Al-Laits bin Sa'ad mengatakan, kaum muslimin sepakat untuk tidak mengqashar shalat ataupun berbuka, kecuali dalam jarak sejauh empat *burud* atau sama dengan dua belas mil. Masalah ini mengundang perbedaan pendapat yang cukup panjang. Tetapi, dalam hal berpuasa, sebaiknya kita cenderung lebih berhati-hati.

e. Seorang musafir boleh berbuka saat dalam perjalanan sampai ia pulang kembali ke kota tempat tinggalnya. Jika ia tiba di kota lain dan berniat akan tinggal di sana selama 15 hari atau lebih, menurut para ulama madzhab Hanafi, Tsauri, al-Muzani, dan al-Laits bin Sa'ad, ia wajib berpuasa.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, seseorang yang niat tinggal di suatu daerah kurang dari 4 hari, maka ia tetap dianggap sebagai musafir. Tetapi jika ia niat tinggal 4 harui dikurangi 1 hari masuk dan 1 hari keluar, maka ia tidak dianggap sebagai musafir, sehingga ia wajib berpuasa. Mereka semua mempunyai dalil masing-masing. Tetapi kalau seseorang singgah di suatu kota dan tidak berniat tinggal secara mutlak, ia dianggap sebagai musafir dengan mengikuti segala aturan hukumnya, meskipun akhirnya ia tinggal selama beberapa tahun di kota tersebut. Alasannya, karena tidak ada kepastian dan tidak adanya niat untuk tinggal.

Berkaitan dengan masalah bersuci dan shalat, hukum seorang musafir itu gugur karena tiga hal, yaitu:

1. Kembali ke tempat semula ia berangkat.
2. Niat tinggal di salah satu tempat selama 14 atau 15 hari.
3. Niat kembali ke tempat di mana ia berangkat, sebelum melewati jarak yang memperbolehkannya mengqashar shalat dan berbuka puasa. Jika seseorang bepergian dan bermaksud berbuka saat meninggalkan kota tempat tinggalnya, lalu tiba-tiba ia pulang lagi sebelum melewati jarak yang memperbolehkan ia mengqashar shalat atau berbuka, menurut sebagian ulama ia wajib menahan diri dari makan untuk menghormati bulan Ramadhan. Sementara itu, menurut para ulama yang lain, hal itu hanya merupakan anjuran bukan kewajiban, karena ia tidak berpuasa adalah memanfaatkan kemurahan agama.

c. Hamil dan Menyusui

Kedua masalah ini dengan segala silang pendapat para ulama mengenai kewajiban wanita hamil dan menyusui, sudah dibicarakan

sebelumnya. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengulanginya lagi. Tetapi, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa menurut para ulama yang berpendapat wanita hamil dan menyusui itu wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah jika mengkhawatirkan anak mereka, mengatakan bahwa fidyah tersebut harus dibayar setiap hari sebanyak satu mud. Fidyahnya berupa makanan pokok penduduk setempat. Itu pun kalau memang mereka mampu. Jika tidak mampu, kewajiban kafarat tersebut menjadi gugur. Hal ini sabagaimana yang berlaku bagi orang yang tidak berpuasa karena sengaja dan tidak mampu membayar fidyah.

d. Usia Lanjut

Seorang kakek atau nenek yang sudah pikun bila merasa sangat berat menjalankan puasa, mereka boleh tidak berpuasa. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka wajib memberi makan satu mud gandum setiap hari. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi, mereka harus memberi makan setengah sha' gandum atau tepung, satu sha' jewawut, kurma, atau anggur kering. Semua sama jika dibayar dengan nilainya saja, dengan catatan kalau ia memang mampu. Jika tidak mampu, mereka harus *berisitighfar* memohon ampunan kepada Allah ﷻ. Menurut para ulama madzhab Maliki, seorang kakek dan seorang nenek yang sudah sangat renta boleh tidak berpuasa, dan mereka tidak terkena kewajiban apa-apa. Alasannya, mereka tidak berpuasa karena memang tidak sanggup melakukannya. Mereka tidak wajib membayar fidyah, sama seperti orang yang menderita sakit cukup berat. Ia juga tidak terkena kewajiban apa-apa.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, membayar fidyah dengan cara membikin makanan atau memasak masakan lalu mengundang orang-orang miskin untuk diajak makan bersama-sama, hukumnya boleh. Sebagian ulama yang lain tidak memperbolehkannya. Tetapi, harus dengan cara menyerahkan makanan itu kepada orang-orang miskin. Bukan dengan cara kita menghidangkan makanan lalu berkata, "Silahkan makan!"

Apabila seseorang yang tidak sanggup berpuasa karena terlalu tua atau karena sakit yang cukup berat dan sudah mengeluarkan fidyah, tetapi kemudian ia mendadak merasa kuat untuk berpuasa tanpa ada resiko yang perlu ditakuti, maka ia wajib berpuasa. Menurut salah satu pendapat Imam Ahmad, ia tidak wajib membayar puasa yang ditinggalkannya. Adapun

menurut pendapatnya yang lain, ia wajib membayar puasanya tersebut, karena ia mampu berpuasa pada hari-hari yang lain.

e. Tidak Berpuasa karena Dipaksa

Seseorang yang dipaksa akan dibunuh, misalnya, atau akan dipotong anggota tubuhnya boleh untuk tidak berpuasa. Namun, ia wajib untuk mengqadha puasanya.

f. Takut Mati atau Kurang Akal

Seseorang yang takut mati, kurang akal, atau berbagai bahaya lainnya yang diakibatkan karena menanggung lapar atau dahaga yang cukup berat jika tetap berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa. Allah ﷻ berfirman, *"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (QS. al-Baqarah [2]: 195).

Dia juga berfirman, *"Dia sama sekali tidak menjadikan untukmu dalam urusan agama suatu kesempitan."* (QS. al-Hajj [22]: 78).

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ. ﴿رواه احمد وابن ماجة﴾

"Tidak boleh menimpakan mudarat kepada orang lain dan kepada diri sendiri." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).

Contoh mengenai orang-orang yang bekerja penuh resiko sudah dikemukakan sebelumnya.

g. Berperang di Jalan Allah

Seseorang yang berperang demi menegakkan kalimat Allah meskipun ia bukan musafir, jika harus berpuasa ia khawatir hal itu bisa melemahkan fisik serta semangat jihadnya, maka ia boleh tidak berpuasa.

h. Puasa Sunah

Orang yang berpuasa sunat boleh berbuka walaupun tanpa ada uzur. Selain itu, ia tidak wajib mengqadhanya kecuali ia dengan suka rela mau mengqadhanya. Dalilnya ialah hadits riwayat Aisyah ؓ. Saat Rasulullah ﷺ sedang berpuasa, beliau pernah menemui Aisyah ؓ lalu bertanya, *"Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa aku makan?"* "Tidak," jawab Aisyah. Beliau bersabda, *"Kalau begitu, aku akan tetap puasa."* Kemudian pada hari yang lain beliau menemui Aisyah lagi, dan Aisyah ؓ berkata, "Kita baru

mendapat kiriman hadiah." Beliau bertanya, *"Hadiah apa?"* "Kue haisun." *"Pagi ini sebenarnya aku puasa."* Tetapi kemudian beliau memakan kue tersebut, (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Baihaqi, dan Nasa'i).

Tirmidzi berkomentar, hadits inilah yang dijadikan oleh para ulama. Menurut mereka, orang yang berpuasa sunat lalu berbuka itu tidak berkewajiban mengqadhanya, kecuali jika ia memang ingin membayarnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sufyan Tsauri, Imam Ahmad, Ishak, Imam Syafi'i, dan sebagian ulama madzhab Hanafi.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang berpuasa sunat adalah raja bagi dirinya sendiri. Kalau mau, ia bisa terus berpuasa. Dan kalau mau, ia bisa berbuka."* (HR. Hakim. Menurutnya, isnad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Hakim dengan redaksi yang senada).

Inilah pendapat yang diunggulkan, karena didukung oleh beberapa dalil hadits shahih.

Hukum puasa ini berlaku bagi semua ibadah sunat. Karena itu, menurut sebagian besar ulama, jika ibadah-ibadah sunat itu ditinggalkan maka tidak wajib dibayar diqadha, kecuali haji dan umrah. Kedua ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain.

i. Orang yang Meninggal Dunia dan Masih Memiliki Tanggungan Puasa

Orang yang tidak berpuasa karena ada uzur seperti yang tersebut di atas, lalu ia meninggal dunia ketika uzurnya belum hilang, maka ia tidak wajib mengqadha puasanya dan berwasiat untuk membayarkan fidyahnya. Alasannya, ia tidak mendapati beberapa hari yang lain (sebagaimana dalam ayat). Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Tetapi bagi orang yang tidak berpuasa karena udzur, lalu setelah uzurnya hilang masih ada waktu yang cukup untuk mengqadha puasanya, tetapi tidak ia lakukan sehingga keburu meninggal dunia, maka ia wajib mengqadha puasanya (kalau memang dihukumi qadha', sama seperti orang yang tidak berpuasa karena alasan sakit atau bepergian). Jika uzurnya hilang tetapi ia tidak mempunyai waktu yang cukup buat mengqadha puasanya, dan kemudian ia keburu meninggal dunia, maka ia wajib membayar sesuai dengan waktu yang ada. Misalnya, seseorang yang mempunyai tanggungan mengqadha sebanyak 20 hari, lalu uzurnya hanya menghilangkan yang 10 hari saja, maka kewajibannya tinggal 10 hari saja.

Di sini lalu muncul masalah lain yang cukup penting, yaitu jika ada orang meninggal dunia yang masih mempunyai tanggungan hutang puasa Ramadhan beberapa hari, apa yang harus dilakukan oleh keluarga mendiang? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Berikut kesimpulannya.

Menurut para ulama madzhab Hanafi, secara mutlak puasa si mayit tidak perlu diqadha. Tetapi, walinya harus memberikan makan atas namanya jika memang ada wasiat, yaitu berupa setengah sha' gandum atau tepung; satu sha' kurma, jewawut, anggur kering, atau berupa nilainya setiap hari.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam versi pendapatnya yang baru, walinya harus memberikan makan atas namanya berupa satu mud makanan setiap hari.

Adapun menurut para ulama ahli hadits, al-Laits bin Sa'ad, az-Zuhri, dan Imam Syafi'i dalam versi pendapatnya yang lama, boleh berpuasa atas nama si mayit secara mutlak, baik puasa Ramadhan, puasa nadzar, maupun puasa membayar kafarat. Aisyah ﵂ meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. ﴿رواه احمد, البخارى, مسلم البيهقى وابو داود﴾

"Siapa saja yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan hutang puasa, maka walinyalah yang membayarnya." (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Baihaqi, dan Abu Daud).

Pendapat inilah yang diunggulkan oleh Syaukani, dan oleh penulis *ar-Raudhah an-Nadyah.* Menurut Imam Ahmad dan Ishak, jika seseorang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan hutang puasa, walinyalah yang membayarnya jika menyangkut puasa nadzar. Tetapi jika menyangkut hutang puasa Ramadhan, si wali harus memberikan makan satu mud setiap hari. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﵄ yang meriwayatkan, seorang wanita pernah menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa nadzar. Apakah aku boleh berpuasa atas namanya?" Beliau bersabda, *"Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu mempunyai hutang, kemudian kamu membayar utangnya itu, apakah terbayar hutang ibumu itu?""*Tentu." *"Karena itu, berpuasalah atas nama ibumu."* (HR. Bukhari

dan Muslim). Ada hadits shahih lain yang senada maknanya dengan hadits tersebut. Menurut mereka, para ulama sepakat bahwa tanggungan shalat atau puasa itu tidak bisa digantikan oleh siapa pun. Alasannya, karena keduanya adalah ibadah yang harus dijalankan dengan menggunakan tubuh.

Para ulama yang berpendapat wajib membayar fidyah, maka fidyah tersebut diambilkan dari sepertiga harta peninggalan si mayit yang mempunyai ahli waris. Kalau ia tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka fidyah dikeluarkan dari seluruh hartanya. Ini kalau memang si mayit berwasiat. Jika tidak berwasiat, menurut para ulama madzhab Hanafi dan Imam Malik, para ahli warisnya tidak wajib memberi makan kepada orang miskin. Adapun Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mewajibkannya.

Namun apabila pihak ahli waris ingin bersedekah secara suka rela, maka hal itu hukumnya sah. Bahkan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hal itu bermanfaat bagi si mayit. Sementara itu, menurut para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, sedekah tersebut tidak bisa menutupi kewajiban si mayit karena tidak ada niat darinya.

Zakat dan shalat sama dengan puasa dalam hal (1) sepertiga harta warisan yang mesti dikeluarkan jika ada wasiat; dan (2) bisa atau tidaknya bayaran itu menggugurkan kewajiban si mayit jika ia tidak berwasiat. Tetapi kemudian, para ahli warisnya mengeluarkan sedekah untuknya dengan suka rela. Menurut pendapat yang shahih di kalangan para ulama madzhab Hanafi, dalam masalah fidyah, satu kali shalat itu nilainya sama seperti puasa satu hari.[]

Bagian 5:
I'TIKAF

- (A) Makna I'tikaf
- (B) Anjuran Beri'tikaf
- (C) Hikmah I'tikaf
- (D) Hukum I'tikaf
- (E) Lama Waktu I'tikaf
- (F) Rukun I'tikaf
- (G) Syarat-syarat I'tikaf
- (H) Puasa bagi Orang yang Beri'tikaf
- (I) Waktu Masuk Masjid bagi Orang yang I'tikaf
- (J) Hal-hal yang Dianjurkan untuk Orang yang Beri'tikaf
- (K) Hal-hal yang Dibolehkan untuk Orang yang I'tikaf
- (L) I'tikaf Bersyarat
- (M) Mengqadha I'tikaf
- (N) Hal-hal yang membatalkan I'tikaf
- (O) Menghidupkan Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan
- (P) Lailatul Qadar (Malam Al-Qadar)
- (Q) Beribadah dan Berdoa pada Lailatul Qadar
- (R) Orang-orang yang Mengambil Manfaat dari Bulan Ramadhan

I'TIKAF

Dalam sejumlah buku fikih, biasanya penulis membahas seputar i'tikaf setelah mambahas puasa. Ada tiga hal yang menjadi alasan tentang hal itu, yaitu:

1. Karena Allah ﷻ menyebutkan i'tikaf pada akhir salah satu ayat yang menerangkan tentang puasa dalam surah al-Baqarah, dan menjadikan hukum-hukumnya terkait dengan hukum-hukum puasa, yaitu: *"Janganlah kalian campuri mereka itu, sedangkan kalian beri'tikaf di dalam masjid."* (QS. al-Baqarah [2]: 187).
2. Karena i'tikaf itu lebih dianjurkan untuk dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.
3. Karena menurut sebagian besar ulama fikih, puasa adalah syarat bagi i'tikaf yang wajib.

A. Makna I'tikaf

Secara bahasa, i'tikaf ialah 'berhenti' atau 'menahan sesuatu yang baik ataupun yang buruk'. Sementara itu, secara Syariat, i'tikaf ialah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah ﷻ.

B. Anjuran Beri'tikaf

I'tikaf itu dianjurkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama. Mengenai dalil-dalilnya nanti akan diterangkan kemudian kepada Anda.

C. Hikmah I'tikaf

Hikmah anjuran beri'tikaf adalah dalam rangka mendorong hati supaya mau berduaan dengan Allah ﷻ; mendidik jiwa agar bersedia menghadap Allah ﷻ disertai dengan puasa dan berdzikir; serta berpikir jernih tentang segala nikmat-Nya yang melimpah ruah dan tentang bagaimana seseorang menunggu nasibnya pada Hari Kiamat kelak, ketika ia dengan mengiba-iba memohon ampunan serta rahmat-Nya. Dalam sebuah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi disebutkan, Rasulullah ﷺ selalu beri'tikaf pada sepuluh hari bulan Ramadhan hingga wafat.

Seorang muslim seharusnya suka beri'tikaf di masjid, supaya hatinya bergantung kepada rumah Allah ﷻ. Dengan begitu, diharapkan ia termasuk orang-orang yang kelak pada Hari Kiamat akan dinaungi oleh Allah ﷻ ketika tidak ada naungan sama sekali selain naungan-Nya. Islam mendorong kita agar senantiasa menyukai dan bergantung pada masjid. Tujuannya, guna memperkuat persatuan Islam, upaya saling mengenal satu sama lain, upaya saling menasihati untuk menambah rasa cinta kepada Allah ﷻ, dan untuk saling belajar al-Qur'an serta as-Sunnah. Karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ وَتَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللهِ وَ الْجَنَّةِ. ﴿رواه الطبراني والبزار﴾

"Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ketenangan, rahmat, dan keselamatan melewati jembatan neraka menuju keridhaan Allah dan surga." (HR. Thabarani dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath,* serta oleh Bazzar. Menurut Bazzar, isnad hadits ini hasan dengan rijal hadits ini rijal shahih).

D. Hukum I'tikaf

Hukum i'tikaf itu wajib jika seseorang bernazar atau bersumpah hendak melakukannya. I'tikaf hukumnya sunat pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan, karena Nabi ﷺ selalu menjalankannya hingga beliau menianggal. Beliau pernah bersabda,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. ﴿رواه البيهقى والسبعة إلا ابن ماجة﴾

"Carilah malam kemuliaan (Lailatul Qadar) pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan." (HR. Baihaqi dan imam tujuh selain Ibnu Majah)

Sepeninggalan beliau, istri-istri beliau juga rajin i'tikaf. Selain itu, beri'tikaf dianjurkan. Demikian yang disepakati oleh semua ulama.

E. Lama Waktu I'tikaf

Menurut para ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, i'tikaf itu minimal dilakukan sebentar saja, yaitu i'tikaf yang hanya dianjurkan. Ketika seseorang lewat di dalam masjid lalu niat i'tikaf, ia masuk masjid untuk mendirikan shalat fardhu atau shalat sunat, dan niat i'tikaf bersamaan shalat, maka dalam jangka waktu yang relatif singkat tersebut ia sudah mendapatkan pahala sebagai orang yang beri'tikaf. Menurut mereka, tidak ada batas maksimalnya untuk beri'tikaf.

Menurut Imam Malik, i'tikaf yang itu minimal sehari semalam dan maksimal sebulan. Adapun i'tikaf yang diwajibkan karena nazar harus dilakukan sesuai dengan nazarnya, selama sehari semalam atau lebih.

F. Rukun I'tikaf

Rukun i'tikaf itu hanya dua:

1. Berdiam diri di masjid walaupun hanya sebentar.
2. Niat.

G. Syarat-syarat I'tikaf

Supaya i'tikaf sah, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1.2. Islam dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Tidak sah hukumnya i'tikaf bagi orang kafir dan anak

kecil yang belum mumayyiz, karena mereka belum layak melakukan ibadah.

3. Suci dari hadats besar seperti jinabat, haid, dan nifas. Apabila seseorang yang sedang beri'tikaf tiba-tiba mengalami junub, haid, atau nifas, i'tikafnya batal dan ia wajib keluar dari masjid. Karena kalau ia tetap berada dalam masjid dengan keadaan seperti itu, hukumnya haram.

4. Ketika sedang beri'tikaf wajib, seseorang tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Jika hal itu terjadi, i'tikafnya batal walaupun dilakukan di luar masjid. Karena ayat al-Qur'an melarang orang yang sedang beri'tikaf melakukan hal itu. I'tikaf juga hukumnya batal jika seseorang mengeluarkan sperma.

5. Menurut para ulama madzhab Hanafi dan Imam Ahmad, orang harus beri'tikaf di masjid yang biasa digunakan untuk shalat berjamaah. Sementara itu, menurut Imam Malik, i'tikaf di setiap masjid dinilai sah. Senada dengan pendapat mereka adalah pendapat para ulama madzhab Syafi'i. Seseorang yang bernazar i'tikaf di sebuah masjid tertentu, ia tidak wajib melakukannya di masjid tersebut. Ia boleh melakukannya di masjid mana saja, kecuali jika ia bernazar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsha. Dengan demikian, ia wajib melakukannya di sana.

Seorang wanita boleh beri'tikaf di masjid mana saja. Tetapi, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ia tidak boleh beri'tikaf di masjid dalam rumahnya. Sementara itu, para ulama madzhab Hanafi memperbolehkannya. Bahkan, itulah yang lebih utama, karena tempat itulah yang paling baik untuk ia gunakan mendirikan shalat. Apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah jika seorang wanita harus keluar dari rumahnya. Yang dimaksud dengan masjid di rumahnya ialah tempat yang secara khusus ia sediakan untuk mendirikan shalat. Jika seorang wanita beri'tikaf di masjid umum, sebaiknya ia menggunakan tenda dan sejenisnya sebagai tabir, seperti yang dilakukan para istri Rasulullah ﷺ.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, atap masjid juga bisa digunakan untuk i'tikaf. Bahkan, menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, bahwa beri'tikaf di serambi masjid, di serambi menara yang digunakan oleh muadzin, atau di atasnya hukumnya boleh. Meskipun letak bangunan menara itu di luar masjid, asalkan ia mempunyai pintu yang menghubungkan ke masjid. Beri'tikaf di tempat-tempat tersebut dinilai tetap sah.

H. Puasa bagi Orang yang Beri'tikaf

Menurut para ulama madzhab Maliki, salah satu syarat sahnya i'tikaf ialah seseorang harus berpuasa, walaupun i'tikaf yang hukumnya sunat. Karena sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, i'tikaf sunat tidak boleh kurang dari sehari semalam. Menurut para ulama madzhab Hanafi, yang disyaratkan harus puasa itu hanya i'tikaf wajib saja. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan harus berpuasa untuk i'tikaf apa saja. Di luar bulan Ramadhan, orang yang beri'tikaf boleh berpuasa dan juga boleh tidak berpuasa. Dalam *Zaad al-Ma'ad,* Ibnul Qayyim lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan sebaiknya i'tikaf itu disertai puasa.

I. Waktu Masuk Masjid bagi Orang yang I'tikaf

Orang yang niat beri'tikaf selama sehari semalam atau lebih, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama yang lain, ia harus masuk masjid sebelum matahari terbenam. Sementara itu, menurut Auza'i, ats-Tsauri, dan al-Laits bin Sa'ad, ia masuk ke dalam masjid setelah shalat shubuh. Mereka mempunyai dalil dari as-Sunnah.

J. Hal-hal yang Dianjurkan untuk Orang yang Beri'tikaf

Orang sudah bisa disebut beri'tikaf, jika ia berdiam di masjid meskipun tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Namun, ia dianjurkan untuk fokus beribadah kepada Allah ﷻ, seperti membaca al-Qur'an, shalat, berdzikir, berdoa, memikirkan nikmat-nikmat Allah ﷻ, dan banyak thawaf di Ka'bah jika tempat i'tikafnya di Masjidil Haram. I'tikaf sebaiknya dilakukan pada bulan Ramadhan, terutama pada sepuluh hari yang terakhir. Orang yang beri'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan, sebaiknya ia melewatkan malam hari raya di masjid sekaligus ikut shalat Id keesokan harinya.

K. Hal-hal yang Dibolehkan untuk Orang yang I'tikaf

Orang yang sedang beri'tikaf boleh membersihkan badan, mandi, mencukur rambut, dan berdandan asalkan ia harus tetap menjaga kebersihan masjid. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika sedang beri'tikaf di masjid, Rasulullah ﷺ menyorongkan kepalanya kepada Aisyah رضي الله عنها yang

sedang berada di kamarnya. Aisyah ﵂ yang saat itu sedang haid lalu menyisir rambut beliau.

Seorang lelaki boleh memakai parfum dan memakai pakaian yang mahal. Namun, seorang wanita yang beri'tikaf di masjid tidak boleh memakai wewangian. Hal ini berlaku jika di sana ada banyak lelaki yang akan mencium aromanya, karena hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.

Orang yang sedang beri'tikaf boleh melakukan akad nikah di masjid. Istrinya juga boleh mengunjunginya, tetapi harus memakai kain penutup dan menjaga kehormatan masjid. Ia juga boleh melakukan akad jual beli, tanpa harus membawa barang-barangnya ke masjid. Namun, hal itu jika memang sangat dibutuhkan. Sebab, bagaimanapun juga masjid tidak boleh dijadikan sebagai tempat berdagang. Jika seseorang yang sedang beri'tikaf melakukan kegiatan jual beli tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka hukumnya makruh. Bahkan, menurut Imam Malik, meskipun ada kebutuhan hukumnya tetap makruh. Alasannya, karena Nabi saw. melarang jual beli di masjid. (HR. Ahmad dan imam empat. Hadits ini dinilai hasan oleh Tirmidzi).

Orang yang sedang beri'tikaf tidak boleh sambil bekerja di masjid, kecuali yang biasanya dibutuhkan, seperti menambal pakaian, mengikat sesuatu yang terlepas, atau memperbaiki sesuatu yang dikhawatirkan bisa rusak di dalam masjid. Seorang yang beri'tikaf boleh makan dan minum, dengan syarat harus tetap menjaga kebersihan masjid dan tidak boleh mengotorinya.

Orang yang sedang beri'tikaf boleh berbicara di masjid, kalau memang diperlukan dan tidak membuang-buang waktu. Ia juga boleh masuk ke rumahnya karena ada sejumlah keperluan yang sangat penting, jika ia tidak mungkin melakukannya di tempat khusus yang ada di masjid. Misalnya, keperluan buang air kecil, buang air besar, mandi biasa, dan mandi jinabat. Selain itu, keperluan-keperluan itu harus dilakukan secukupnya. Jika sampai berlebihan, maka i'tikafnya batal, terlebih bagi i'tikaf yang wajib.

Di samping itu, ia boleh keluar untuk keperluan makan dan minum, jika ia memang tidak membawa bekal ke masjid dan tidak ada seorang pun yang mengiriminya. Ia juga boleh keluar ketika tahu bahwa masjid yang ia gunakan untuk i'tikaf akan roboh, dan berpindah ke masjid lain atau pulang ke rumah saja.

Jika seorang wanita yang sedang i'tikaf tiba-tiba mengalami haid atau nifas, ia wajib keluar dan pulang ke rumah.

Orang yang sedang beri'tikaf boleh keluar untuk menjenguk orang yang sedang sakit atau untuk melayat jenazah, jika yang ia lakukan bukan i'tikaf wajib. Namun, ada sebagian ulama yang melarang hal itu. Mereka menilainya sebagai sesuatu yang dapat membatalkan i'tikaf. Untuk kedua keperluan tersebut, yang lebih hati-hati, sebaiknya tidak perlu keluar kecuali jika yang sakit atau yang meninggal dunia adalah orangtua sendiri.

L. I'tikaf Bersyarat

Jika seseorang bernazar umtuk beri'tikaf selama sepuluh hari berturut-turut, misalnya, dan ia mensyaratkan akan keluar jika sakit ringan, jika menjenguk orang yang sakit, jika istrinya telah datang dari bepergian, jika ingin menuntut ilmu di sekolah atau di kampus, maka syaratnya itu sah dan ia boleh melaksanakan apa yang disyaratkannya tadi, kemudian ia kembali lagi tanpa boleh terlambat. Jika terlambat tanpa ada uzur, maka i'tikafnya batal. Ia pun harus memulainya dari awal lagi. Hal ini dikecualikan jika ia mensyaratkan kalau terjadi hal-hal tersebut, ia akan menghentikan i'tikafnya. Pada saat itu, ia tidak perlu kembali lagi ke tempat i'tikafnya.

M. Mengqadha I'tikaf

Sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa orang yang masuk dalam suatu ibadah sunat, ia boleh menyempurnakannya dan boleh pula membatalkannya, kecuali ibadah haji dan umrah. Khusus untuk kedua ibadah ini, berdasarkan kesepakatan ulama, ia harus terus menyempurnakannya. Inilah pendapat yang dipegang oleh sebagian besar ulama fikih. Kaidah ini juga berlaku bagi i'tikaf yang dianjurkan, Anda boleh meneruskannya dan juga boleh menghentikannya. Jika Anda menghentikannya, Anda tidak wajib mengqadhanya, kecuali menurut Imam Malik. Adapun menurut para ulama yang lain, mengqadhanya hanya anjuran bukan kewajiban. Namun, jika yang Anda hentikan atau yang Anda batalkan i'tikaf wajib, berdasarkan kesepakatan para ulama Anda harus mengqadhanya.

N. Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

1. Hubungan seksual, walaupun dilakukan pada malam hari atau di luar masjid. Alasannya, ada ayat al-Qur'an yang melarang orang yang sedang i'tikaf melakukan hal itu. Perbuatan tersebut dapat membatalkan puasa, walaupun ia tidak sampai mengeluarkan sperma.

2. Mengeluarkan sperma bukan karena berhubungan seksual, seperti bermesraan dengan istri yang menyebabkan keluar sperma. Karena itu, orang yang sedang beri'tikaf dilarang melakukan segala bentuk pemanasan hubungan seksual, sebab dikhawatirkan terjebak di dalamnya. Misalnya, mencium dengan penuh nafsu atau meraba-raba yang berlebihan.

3. Murtad dari Islam. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hal ini membatalkan i'tikaf, kecuali menurut pendapat para ulama madzhab Hanafi. Secara rinci, hal tersebut sudah dikemukakan dalam pembicaraan tentang puasa.

4. Mabuk, meskipun dilakukan pada malam hari. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali pendapat para ulama madzhab Hanafi. Menurut mereka, mabuk pada malam hari itu tidak membatalkan i'tikaf.

5. Makan dan minum pada siang hari ketika orang yang bersangkutan sedang berkewajiban berpuasa.

6. Gila. Begitu sembuh, ia boleh meneruskannya.

7. Haid dan nifas. Begitu selesai, ia boleh meneruskannya.

8. Keluar dari masjid tanpa ada keperluan yang bersifat alami, atau yang dianggap penting menurut syariat.

O. Menghidupkan Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan

Aisyah ﵂ berkata, "Nabi ﷺ setiap kali memulai masuk sepuluh hari, beliau menghidupkan seluruh malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan kain." (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Baihaqi).

Yang dimaksud dengan sepuluh hari ialah sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan. Yang dimaksud dengan mengencangkan kain ialah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah.

Ali bin Abu Thalib ﵁ berkata, "Rasulullah ﷺ selalu membangunkan keluarganya pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Beliau

juga membangunkan setiap anak kecil dan orang tua yang kuat mendirikan shalat." (HR. Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini *hasan* dan *shahih*)

Kedua hadits di atas dan hadits-hadits lainnya yang senada, merupakan dalil yang menganjurkan supaya bersungguh-sungguh dalam beribadah pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Tujuannya ialah untuk memetik hikmah bulan suci itu, menjernihkan jiwa, menerangi rohani, tunduk kepada Allah, dan khusyu' beribadah kepada-Nya di hari-hari yang akan disinari oleh cahaya *Lailatul Qadar*. Semua itu merupakan keistimewaan yang harus diperjuangkan dan diraih dengan sungguh-sungguh serta penuh semangat.

P. Lailatul Qadar (Malam Al-Qadar)

Dalam malam ini, ada surah al-Qur'an yang diturunkan. *Lailatul Qadar* adalah malam yang paling utama di antara malam-malam selama setahun. Beramal di dalamnya lebih baik daripada beramal selama seribu bulan. Di malam itu, para malaikat turun membawa rahmat dan kedamaian dari Allah ﷻ buat orang-orang yang sedang tekun beribadah. Karena itulah Nabi ﷺ menganjurkan untuk mencari malam kemuliaan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *Lailatul Qadar*. Di antara mereka ada yang mengatakan, *Lailatul Qadar* itu berlangsung pada malam ke-21, ke-23, ke-25, atau ke-27. Ada yang mengatakan, Lailatul Qadar terjadi pada malam gasal di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Namun, sebagian besar ulama mengatakan, *Lailatul Qadar* itu pada malam ke-29 bulan Ramadhan.

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ. ﴿رواه احمد﴾

"Siapa saja yang ingin mencarinya, hendaklah ia mencarinya pada malam ke-27." (HR. Ahmad).

Ubay bin Ka'ab ﷺ berkata, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadhan. Demi Allah, aku tahu pada malam apa ia ada, yaitu pada malam ke-27. Tanda-tandanya ialah ketika pagi harinya matahari bersinar sangat terang dan bersih," (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmidzi).

Q. Beribadah dan Berdoa pada Lailatul Qadar

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Siapa saja yang beribadah pada malam al-Qadar karena Iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Aisyah ﷺ berkata, "Aku pernah bertanya pada Rasulullah, 'Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku melihat Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca?' Beliau bersabda, *"Bacalah doa,*

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. ﴿رواه احمد, ابن ماجة, والترمذى﴾

" *Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

R. Orang-orang yang Mengambil Manfaat dari Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan kesempatan yang sangat baik bagi orang mukmin. Jika ia termasuk orang yang durhaka, maka pada bulan ini pintu tobat terbuka luas. Pada bulan itu pula pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu nereka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, sehingga mereka merasa putus asa untuk menggoda jiwa orang yang beriman disebabkan lapar dan haus.

Seorang muslim yang sedang dipanggil oleh Tuhannya untuk menyongsong rahmat-Nya, meminta ampunan atas dosanya, dan menutup lembar amal kejahatannya, tidak seharusnya ia berpaling dari segala nikmat yang agung tersebut; menuruti nafsunya, menyerah pada setan, dan tunduk pada golongan jahat yang mengakibatkan ia rela meninggalkan agamanya, memusuhi rasulnya, dan marah kepada Tuhannya. Padahal, Allah ﷻ memanggilnya untuk kemaslahatan, menyediakan untuknya seluruh sarana kemuliaan, dan membukakan buatnya segenap pintu kebahagiaan.

Jika seorang mukmin mau taat dan tunduk kepada Ilahnya, berjalan di bawah tuntunan-Nya, dan mengikuti Rasul-Nya dalam segala hal, tentu bulan Ramadhan merupakan kesempatan yang sangat baik baginya, dan kesempatan yang tidak ada bandingannya.

Puasa di siang hari Ramadhan, beribadah pada malam harinya dan sepuluh harinya yang terakhir, membaca al-Qur'an, atau memperbanyak bacaan shalawat, semua itu dapat menghapus dosa, mengangkat beberapa derajat kemuliaan, dan mendekatkan kita kepada Tuhannya Yang Mahatinggi. Semua itu akan berpengaruh untuknya, terutama jika ia menjalankan puasa dengan penuh hasrat, penuh kesabaran, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut dilakukan sebagai seorang yang beriman.

Seseorang yang jujur kepada Allah ﷻ dalam menjalankan puasanya, shalatnya, dan keikhlasannya dalam memerangi keinginan nafsunya, pada akhir bulan Ramadhan tentu ia akan merasakan adanya cahaya yang berkilau di hatinya, ketenangan dalam jiwanya dan kesenangan dalam batinnya. Ia akan dapat melihat dengan jelas makna-makna kehidupan hakiki, sehingga ia mampu mengendalikan akal pikirannya. Jika selesai Ramadhan ia berhasil meraih buah puasa, membuang jauh-jauh kezaliman dengan dzikir dan ibadah malam, mendapatkan hasil yang besar dari bulan Allah ﷻ yang agung ini, niscaya hatinya menjadi bersih dan jiwanya menjadi bersinar terang sehingga menyerupai para malaikat.

Perhatikanlah dengan baik, keterangan-keterangan yang dituturkan oleh sejumlah hadits tentang keutamaan bulan Ramadhan berikut ini! Anda akan tahu bahwa bulan Ramadhan itu memiliki iklim yang tiada duanya, nikmat yang melimpah ruah, dan anugerah yang sanggup menawan hati serta jiwa. Di antara hadits-hadits tersebut ialah:

كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. ﴿الحديث﴾

"Setiap kebaikan itu akan dilipatgandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku, dan Aku yang akan membalasnya."

"Sesungguhnya ia meninggalkan kesenangannya, makannya, dan minumnya hanya demi Aku."

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. ﴿الحديث﴾

"Menurut Allah, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada aroma kasturi."

Beliau juga bersabda, *"Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan: (1) kegembiraan ketika ia berbuka, dan (2) kegembiraan ketika ia bertemu dengan Tuhannya."*

Orang yang berpuasa secara baik patut mendapatkan semua itu, karena ia mendambakan Tuhannya semata, pada Bulan yang sempurna, mengekang nafsunya dari berbagai kelezatan malam-malam bulan itu, melipatnya di bawah sayap-sayap agama, dan berteduh di bawah pohonnya yang rindang sambil memetik buahnya yang mengundang selera.

Dari sini, kita mengetahui kenapa Rasulullah ﷺ begitu antusias supaya tangan kita bisa menyentuh hakikat puasa, makna-maknanya yang dalam, dan pengaruh-pengaruhnya yang besar, baik untuk inidvidu maupun umat. Dari sini, kita juga mengetahui mengapa beliau begitu bersemangat memperingatkan kita, agar jangan sampai terjebak di dalam hal-hal tertentu di bulan Ramadhan. Karena itu, seseorang yang terjebak dalam kesia-siaan di bulan Ramadhan, seolah-olah dia akan mendengar seruan Allah ﷻ, *"Kamu telah menyiksa dirimu, kamu telah menyia-nyiakan pahalamu, dan kamu telah keluar dari bulan Ramadhan dengan tangan hampa. Yang kamu bawa hanya tumpukan dosa di punggungmu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri di dunia dan juga di akhirat."*

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. ﴿رواه البخاري﴾

"Siapa saja yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai kepentingan untuk tidak meninggalkan makan dan minumnya." (HR. Bukhari)

Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan janganlah pula berteriak-teriak. Apabila ada seseorang mencaci makinya atau mengajaknya*

bertengkar, hendaklah ia berkata, 'Aku ini sedang berpuasa.'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Sejatinya, puasa itu bisa menjaga semua anggota tubuh dari segala sesuatu yang dapat menodai kesuciannya, seperti mencaci maki, berbuat kefasikan, dan berbuat keji. Atas semua itu, pertanggungjawabannya di hadapan Allah ﷻ kelak akan terasa sangat berat. Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya."* (QS. al-Isra' [17]: 36).

Sejatinya, puasa juga harus bisa menjadi alat pembersih jiwa yang dengan sabar dilakukan oleh seseorang selama sebulan dengan berdzikir, membaca al-Qur'an, dan shalat malam. Dengan demikian, diharapkan segala sesuatu yang ada padanya menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Di sinilah kita melihat nilai pengorbanan dan jihad melawan nafsu yang membuahkan hasil sangat besar di akhir bulan Ramadhan. Karena ia telah berhasil mengalahkan nafsunya, maka Allah ﷻ pun memberinya kemenangan.

Allah ﷻ berfirman, *"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."* (QS. Muhammad [47]: 7).

Ia juga telah berhasil memerangi semua nafsu serta keinginannya dalam rangka mencari ridha Allah ﷻ. Dengan keberhasilannya, kelak Allah ﷻ akan menampung dan menuntunnya di jalan-Nya. *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."* (QS. al-Ankabut [29]: 69).

Hasilnya ialah perubahan dalam segala hal yang postif: berpikir, bertindak, berperilaku, beribadah, bermuamalat, dan dalam berakhlak. Dengan demikian, ia akan hidup dalam pemahaman yang benar. Hasilnya secara khusus akan kembali kepadanya sebagai individu, dan secara umum akan kembali kepada masyarakat serta umat. Sesudah Ramadhan, diharapkan membuahkan hasil berupa perubahan sosial yang didambakan oleh jiwa orang-orang yang tulus, dan orang-orang yang setia berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah ﷻ. Itulah perubahan yang hakiki dari buah hasil puasa. *"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."* (QS. ar-Ra'd [13]: 11).

Orang-orang yang berlapang dada menyambut bulan Ramadhan, tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan satu pintu pun di antara pintu-pintu kebajikannya. Bahkan, mereka akan saling berlomba menuju pintu tersebut. Anda lihat, pintu-pintu kebajikan itu sangat banyak dan terbuka luas. Dari semua arah terdengar seruan terus menerus kepada orang yang beriman, untuk memenuhi catatan dan menambah bobot timbangan amal kebajikannya.

Berikut ini adalah contoh pintu-pintu kebajikan, yang banyak terdapat dalam bulan Ramadhan yang penuh berkah. Dengan demikian, saya akhiri tulisan ini.

Salman al-Farisi ra berkata, "Pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah ﷺ berpidato di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, *"Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian suatu bulan yang agung dan penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah menjadikan puasa bulan ini sebagai suatu yang wajib, dan qiyam malamnya sebagai sunat. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan melakukan suatu kebaikan, niscaya ia seperti orang yang melakukan suatu kewajiban pada bulan yang lain. Siapa saja yang melakukan satu kewajiban pada bulan itu, ia seperti orang yang melakukan 70 kebaikan pada bulan yang lain. Bulan itu adalah bulan kesabaran dan balasan kesabaran adalah surga, bulan pertolongan, dan bulan yang rezeki seorang mukmin ditambah. Siapa saja yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa pada bulan tersebut, hal itu merupakan ampunan bagi dosa-dosanya, pembebasan dari neraka, dan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya."* Para sahabat berkata, *"Rasulullah, tidak setiap kami mampu memberikan buka kepada orang yang berpuasa."* Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah akan memberikan pahala itu kepada orang yang menjamu berbuka kepada orang yang berpuasa sebutir kurma, seteguk air, atau satu cicipan susu tidak murni. Bulan itu adalah bulan yang bagian awalnya adalah rahmat, bagian tengahnya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Siapa saja yang pada bulan itu memberikan keringanan terhadap budak miliknya, niscaya Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Karena itu, perbanyaklah empat hal pada bulan itu: dua hal kalian jadikan untuk mencari ridha Ilah kalian, dan dua hal lagi sangat kalian*

butuhkan. Dua hal yang kalian jadikan untuk mencari ridha Tuhan kalian ialah (1) bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah, dan (2) memohon ampunan kepada-Nya. Sementara itu, dua hal yang sangat kalian butuhkan ialah (1) kalian mohon surga kepada Allah, dan (2) kalian berlindung kepada-Nya dari neraka. Dan siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberinya minum dari air minum telaga yang tidak akan membuatnya merasa dahaga sampai ia masuk surga." (HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Ibnu Khuzaimah berkomentar, hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dari jalur sanad lain).

Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ. ﴿رواه الترمذى وغيره﴾

"Siapa saja yang menyediakan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut." (HR. Tirmidzi dan lainnya. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih).

Suatu kali Rasulullah ﷺ menemui Ummu Umarah al-Anshariyah ﷺ. Ia lalu menghidangkan makanan untuk beliau. Beliau bersabda, "*Makanlah.*" Ia berkata, "Aku sedang puasa." Rasulullah ﷺ lantas bersabda,

إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا. ﴿رواه الترمذى وغيره﴾

"Sesungguhnya orang yang berpuasa dibacakan shalawat, jika di tempatnya dibuat untuk berbuka sehingga orang-orang selesai." (HR. Tirmidzi dan lainnya. Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan* dan *shahih*).

Kita tahu bahwa Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi pada waktu bulan Ramadhan, ketika beliau bertemu dengan Malaikat Jibril lalu mereka saling membacakan al-Qur'an.

Mari memohon kepada Allah ﷻ agar Dia berkenan menerima semua amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menganugerahi kejujuran serta ketulusan dalam semua ucapan dan perbuatan kita. Amin.[*]

Bagian 6:

HAJI DAN UMRAH

- A Haji dan Umrah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah
- B Menghajikan Orang Lain
- C Rukun dan Wajib Haji
- D Ihram
- E Hukum Talbiyah
- F Tata Cara Ihram
- G Memasuki Mekah
- H Thawaf di Baitullah
- I Sa'i di Antara Shafa dan Marwah
- J Beberapa Tempat Suci
- K Wukuf di Arafah
- L Hukum, Ukuran, Tata Cara, dan Manfaat Mencukur Rambut
- M Ibadah yang Harus Dilakukan di Mudzalifah
- N Melempar Jumrah
- O Hukum Berkurban bagi yang Berhaji Qiran dan Tamattu'
- P Tahalul dari Ihram Haji
- Q Menjama' dan Mengqashar Shalat saat Haji
- R Hadyu dan Hewan Kurban
- S Umrah
- T Jinayat (Pelanggaran) saat Ihram)
- U Sejarah Beberapa Tempat di Kota Mekah dan Madinah
- V Doa dalam Perjalanan dan Adab Kembali

HAJI DAN UMRAH

A. Haji dan Umrah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

a. Definisi Haji dan Umrah

Menurut bahasa, haji berarti 'pergi menuju tempat yang diagungkan'. Sedangkan menurut syariat, haji berarti pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti thawaf, sa'i, dan wukuf di 'Arafah.

Haji termasuk syariat yang sudah lama ada. Ada sebuah keterangan bahwa Nabi Adam pernah berhaji dan para malaikat mengucapkan selamat atas hajinya.

Sementara itu, umrah menurut bahasa berarti 'berkunjung'. Menurut Syariat umrah ialah mengunjugi Ka'bah dengan cara yang khusus, seperti thawaf, sa'i, menggundul atau mencukur sebagian rambut kepala.

b. Haji dan Umrah yang Dikerjakan Nabi

Nabi ﷺ melaksanakan ibadah haji hanya satu kali, yaitu pada tahun beliau wafat. Oleh karena itu, haji tersebut dinamakan haji Wada' (haji perpisahan). Dinamakan haji Wada' karena setelah haji tersebut, beliau tidak bertemu lagi dengan kaum muslimin dalam musim haji berikutnya. Pada haji saat itu,

beliaumenemui mereka dalam jumlah besar dan di tempat yang agung. Pada saat itu, beliau berwasiat secara umum yang sangat penting, menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Dalam wasiatnya, Nabi ﷺ bersabda,

خُذُوْا عَنِّي, لَعَلِّيْ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا.

"Ambillah dariku, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini."

Mengenai pelaksanaan umrah, terdapat keterangan bahwa beliau pernah melaksanakannya empat kali. Semuanya dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah. Pendapat itu dari Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik. Ibnu Qayyim dalam *Zâdul Ma'âd* membantah pendapat yang mengatakan bahwa salah satu umrah Nabi itu dilaksanakan pada bulan Rajab atau Syawal.[1]

Di dalam hadits riwayat Imam Muslim dan lainya terdapat perincian pelaksanaan empat umrah tersebut.

Umrah pertama dilaksanakan pada tahun keenam Hijriah, yaitu umrah Hudaibiyah.

Umrah kedua dilaksanakan pada tahun ketujuh Hijriyah, yaitu umrah Qadha.

Umrah ketiga terjadi pada tahun kedelapan Hijriyah, yaitu setelah pembebasan kota Mekah (*fathu Makkah*) dan pembagian harta rampasan perang Hunain.

Umrah keempat dilaksanakan pada tahun kesepuluh Hijriyah bersamaan dengan haji Wada'. Ini berdasarkan keterangan yang shahih.

c. Keutamaan Haji dan Umrah

Hadits yang menguraikan keutamaan haji dan pahala umrah cukup banyak dan beragam. Hadits tersebut dapat memotivasi kaum muslimin mengulang kunjungannya ke Baitullah, baik melaksanakan haji maupun umrah. Dalam haji tersebut, mereka berharap mendapat keutamaan haji dan pahala umrah. Mereka juga berharap –sepulang dari haji– membawa rahmat dan ampunan Allah. Di samping itu, mereka ingin menyaksikan banyak manfaat bagi kaum muslimim ketika mereka berkumpul,

---

1 Lihat *Zâdul Ma'âd*, jilid I: 184

bersaudara, dan bekerja sama dalam rangka menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.

Abu Hurairah ؓ menuturkan, seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai amal yang paling utama? Beliau menjawab, "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." "Lalu, apa lagi?" tanya kembali orang itu. Beliau menjawab, "Jihad fisabilillah." "Kemudian, apa lagi?" "Haji yang mabrur'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ؓ meriwayatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Siapa saja yang melaksanakan haji, tidak berhubungan intim,[1] *dan tidak berbuat fasiq, maka ia bersih dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan."* (HR. Bukhari, Muslim, dan yang lainnya).

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. ﴿رواه النسائى﴾

"Jihadnya orang lanjut usia, lemah, dan wanita adalah haji dan umrah." (HR. Nasa'i dengan sanad yang hasan).

Masih dari Abu Hurairah ؓ, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Satu umrah menuju umrah berikutnya itu menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Selain itu, haji yang mabrur balasanya pasti surga."* (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya).

Ibnu Abbas ؓ menuturkan, Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada seorang wanita Anshar yang biasa dipanggil Ummu Sinan, *"Apa yang menghalangimu untuk melaksanakan haji bersama kami?"* Wanita itu menjawab, "Kendaraan unta yang dimiliki Abu Fulan –suamiku. Dia melaksanakan haji bersama anaknya menggunakan salah satunya, sementara yang satunya lagi digunakan untuk memberi minum anak-anak kami." Beliau bersabda, *"Umrah pada bulan Ramadhan setara dengan ibadah haji atau beribadah haji bersamaku."* (Muttafaq alaih).

Aisyah ؓ pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Rasulullah, aku memandang jihad adalah amal yang paling utama, tapi kenapa kami tidak

---

1 Serta pembicaraan yang mengarah padanya

boleh berjihad?" Beliau menjawab, *"Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur."* (HR. Bukhari dan yang lainya).

Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya meriwayatkan hadits di atas denagn redaksi, "Aisyah ra. bertanya, 'Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita?' Beliau menjawab, *'Ada, tetapi tanpa berperang, yaitu haji dan umrah.'"*

Abdullah bin Mas'ud ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. ﴿رواه الترمذى﴾

"Rangkaikanlah antara haji dan umrah, sebab keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana pembersih logam dapat menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Dan, pahala bagi haji yang mabrur itu pasti surga." (HR. Tirmidzi).

Jabir ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Haji mabrur itu balasannya pasti surga."* Lalu, beliau ditanya, "Apa tanda kemabrur-annya?" Beliau menjawab, *"Memberi makanan dan bertutur kata yang baik."* (HR. Ahmad, Thabarani dalam *al-Ausath* dengan sanad *hasan,* Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya, Baihaki, dan Hakim yang berkata bahwa 'isnad hadits ini *shahih*).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Para jamaah haji dan umrah itu tamu Allah. Jika mereka menyeru-Nya, Dia menyambut mereka. Jika mereka memohon ampunan-Nya, Dia pasti mengampuni mereka."* (HR. Baihaqi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).

Buraidah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mengeluarkan biaya dalam haji itu seperti mengeluarkan biaya untuk jihad di jalan Allah dengan imbalan tujuh ratus kali lipat."* (HR. Ahmad dengan isnad yang hasan, Baihaqi, dan Thabarani dalam *al-Ausath*). [1]

---

[1] Lihat *at-Targhîb wa at-Tarhîb*, jil. III, hal 3

d. Kedudukan Haji dalam Islam

Haji merupakan salah satu Rukun Islam, sebagaimana yang tersebut dalam banyak hadits *shahih*. Ibadah haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi semua muslim, tentunya setelah memenuhi beberapa syarat yang akan dijelaskan nanti. Status kewajiban haji itu mutlak, siapa saja yang mengingkarinya berarti kufur.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah di hadapan kami,

"*Umatku sekalian, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Karena itu, berhajilah.*" Lalu, seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun, Rasulullah?" Rasulullah ﷺ terdiam sampai beliau ditanya tiga kali. Lalu, Rasulullah saw berkata, "*Kalau aku menjawab 'ya', pasti diwajibkan, tetapi kalian tidak akan mampu.*" (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).

Terdapat keterangan serupa dalam hadits lain,

"*Kewajiban haji itu cuma satu kali, orang yang menambahnya maka termasuk ibadah sunat.*" (HR Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. Hakim berkomentar, hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim).[1] Hadits ini merupakan penjelasan atas ayat firman Allah ﷻ, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (QS. Ali Imran [3]: 97).

Ayat ini masih umum. Hadits di atas mebatasi keumumannya dan menjadikannya khusus. Maksud kewajiban dalam haji tersebut adalah sekali seumur hidup.

e. Menangguhkan Pelaksanaan Haji

Melaksanakan haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu sekali seumur hidup. Selanjutnya, kita akan membahas apakah kewajiban haji itu disegerakan atau ada toleransi waktu? Maksudnya, bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, apakah harus berhaji pada tahun itu, atau boleh ditangguhkan?

Menurut imam Syafi'i dan Muhammad bin al-Hasan, haji merupakan kewajiban yang bisa ditangguhkan dengan syarat ia berhaji sebelum

---

1 *Nailul Authar*, jil. IV, hal. 312.

meninggal. Jika ia meninggal sebelum berhaji, maka ia berdosa besar, baik masih mampu atau tidak mampu lagi sebelum ia meninggal.

Alasan yang mereka kemukakan adalah karena haji diwajibkan pada tahun keenam atau kesembilan Hijriyah –ini berdasarkan perbedaan pendapat yang ada. Namun, Rasulullah ﷺ melaksanakan haji hanya pada tahun kesepuluh Hijriyah. Pada tahun kesembilan, beliau menugaskan Abu Bakar sebagai amir haji. Beliau tidak melaksanakan haji pada tahun itu, meskipun beliau mampu dan tidak berhalangan.

Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan sebagian pengikut imam Syafi'i berpendapat, haji wajib dilaksanakan dengan segera bagi yang mampu. Jika seseorang mampu melaksanakan haji tapi menangguhkannya, maka ia berdosa.

Alasan yang mereka kemukakan adalah hadits-hadis *dhaif.* Namun, karena jumlah hadits tersebut banyak jumlahnya, maka ﷺ menurut mereka ﷺ itu menguatkan hadits yang satu dengan lainnya. Sebagian ahli fikih menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya, seperti Auza'i, Abu Yusuf, Qasim bin Ibrahim, dan Abu Thalib.

Sebagian ulama yang lain, menguatkan pendapat yang satunya. Menurut saya, semua dalil-dalil tersebut memiliki persamaan.[1] Untuk kehati-hatian, lebih baik kita menyegerakan haji.

Kesimpulannya, haji merupakan rukun Islam dan suatu kewajiban berdasarkan keterangan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal yang menjadi perbedaan pendapat hanya pada titik tahun difardukan serta pelaksanaannya, apakah harus disegerakan atau bisa ditangguhkan.

f. Hukum Umrah

Umrah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama. Siapa saja yang mengingkarinya maka ia telah kufur. Namun, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum umrah, apakah fardhu atau sunah. Para pengikut imam Hanafi dan Maliki berpendapat, hukum umrah adalah sunat *muakkadah,* minimal satu kali seumur hidup.

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat, umrah wajib satu kali seumur hidup bagi orang yang terkena kewajiban haji.

---

[1] Lihat *Ad-Dîn al-Khâlis*, jil. IX, hal. 20 dan *Nailul Authâr*, jil. IV, hal. 318

Kelompok pertama beralasan bahwa ayat tentang haji tersebut hanya menguraikan kewajiban haji bukan umrah, begitu pula keterangan hadits yang *shahih* dan telah jelas maknannya.

Pendapat lainya berdasarkan pada dalil-dalil yang lemah. Dengan demikian, pendapat yang kuat menyatakan bahwa hukum umrah itu adalah sunat muakkad (sangat dianjurkan). Mengenai hukum yang berkaitan dengan umrah ini akan dibahas lebih rinci pada bab khusus tentang umrah.

g. Yang Terkena Kewajiban Haji

Orang yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah semua kaum muslim, berakal, baligh, merdeka, mengetahui kewajiban itu, dan mampu. Semua ketentuan tersebut akan dibahas satu persatu secara detail dalam buku ini.

h. Haji Orang Kafir, Gila, atau Anak Kecil

Haji tidak diwajibkan kepada orang kafir. Orang kafir tidak dituntut melaksanakan semua hukum Islam, karena mereka tidak mempunyai fondasi utama, yaitu keimanan. Pendapat ini menurut selain imam Malik. Sementara itu, menurut pendapat imam Malik, orang kafir itu dikenai seruan melaksanakan semua hukum Islam. Jika mereka meninggalkan, mereka pasti disiksa pada Hari Kiamat nanti.

Menurut mayoritas ulama, jika orang kafir melakukan ibadah haji, maka hajinya tidak sah. Dan apabila ia masuk Islam, kewajiban hajinya tetap tidak terputus.

Menurut pengikut Imam Hanafi dan pengikut imam Malik, siapa saja yang melaksanakan ibadah haji lalu murtad dan kafir, kemudian kembali lagi ke Islam, maka dia wajib mengulangi hajinya. Namun, menurut pengikut Syafi'i, ia tidak wajib berhaji lagi; terhapusnya amal tidak terjadi bagi orang yang murtad kecuali bila ia mati pada saat ia murtad atau kafir.

Selain itu, haji juga tidak wajub bagi orang gila atau idiot. Haji juga tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Sebab, anak kecil belum terkena taklif (obyek perintah). Namun bila ia melakukan haji, maka hajinya tetap sah. Meski demikian, hajinya itu tidak menggugurkan kewajiban haji pada saat dia baligh nanti, tentunya setelah dia memenuhi syarat-syarat wajib haji.

Kasus anak kecil ini sama dengan hamba sahaya. Haji tidak wajib baginya. Jika dia melakukan haji, maka hajinya tetap sah, tetapi haji tersebut tidak menggugurkan kewajiban hajinya jika suatu saat ia dimerdekakan.[1]

Dalil keterangan di atas adalah hadits riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى. ﴿رواه الطبراني﴾

"Anak kecil mana saja yang berhaji, kemudian mencapai kedewasaan, maka ia harus melaksanakan haji lagi. Demikian juga bagi hambasahaya yang melakukan haji, kemudian dimerdekakan, maka ia harus melakukan haji lagi." (HR. Thabarani dalam *al-Ausath* dengan sanad shahih).

Imam Tirmidzi menginformasikan, para ulama sepakat bahwa ketika anak kecil melakukan haji, maka dia harus mengulang hajinya setelah dewasa. Begitu pula bagi hamba sahaya, jika dia berhaji saat jadi budak, maka ia harus mengulangi hajinya setelah dimerdekakan, tentunya setelah ia mampu melaksanakan haji tersebut.

Ketentuan ini untuk anak kecil yang bisa melaksanakan amalan haji sendiri. Adapun bagi anak kecil yang belum bisa melakukan amalan haji sendiri, menurut mayoritas ulama, hajinya juga sah. Orang yang melaksanakan haji anak tersebut adalah walinya. Ia berihram untuk si anak sambil berniat dalam hatinya, "Aku menjadikannya orang yang berihram, menyingkirkan pakaiannya yang berjahit, bertalbiyah untuknya, thawaf dan sa'i dengannya, berwukuf di Arafah bersamanya, dan melempar jumrah untuknya."

Terdapat keterangan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertemu dengan satu rombongan di Rauha (sebuah tempat di dekat Madinah). Kemudian, beliau bertanya, *"Siapa kalian?"* Mereka menjawab, "Kaum muslimin." Lalu mereka balik bertanya, "Siapa Anda?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Rasulullah."* Lalu, seorang perempuan mengangkat bayinya seraya bertanya, "Apakah anak ini dapat pahala haji?" Beliau menjawab, *"Ya, dan kamu juga mendapat pahala."* (HR. Muslim).

---

1 Lihat *Ad-Dîn al-Khâlis*, jil. IX, hal. 28 dan *al-Mughni*, jil. IV, hal. 162

Berdasarkan ijma ulama, jika anak kecil menjadi dewasa dan belum berihram, kemudian ia berihram pada hari Arafah atau sebelumnya, maka ihramnya sah dan haji itu bisa menggugurkan kewajiban hajinya.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, jika anak kecil ini melakukan ihram dari awal, kemudian memasuki usia dewasa sebelum atau pada hari Arafah, lalu ia wukuf di Arafah dan menyelesaikan amalan haji, maka hajinya dapat menggugurkan kewajiban haji. Demikian itu karena ia telah wukuf di Arafah, menyelesaikan rukun-rukun haji.

Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu tidak dinilai cukup dalam haji Islam. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Para pengikut Imam Hanafi berpendapat, jika anak kecil yang memasuki usia dewasa itu memperbarui ihramnya sebelum wukuf di Arafah, maka hal itu dinilai telah mencukupi. Namun, jika ia tidak memperbaruinya, maka tidak mencukupi. Hal itu karena ihram anak kecil yang belum balingh tidak dapat menggugurkan kewajiban.

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, jika anak kecil itu mencapai usia dewasa setelah wukuf di Arafah, lalu –sebelum fajar hari Nahar– ia kembali ke Arafah untuk mengulang wukufnya, maka hajinya telah menggugurkan kewajiban haji.

Sementara itu, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa haji yang demikian itu tidak menggugurkan kewajiban haji.

Berdasarkan kesepakatan ulama, jika anak kecil itu tidak kembali ke Arafah atau kembali ke Arafah setelah fajar, maka hajinya menjadi sunat dan tidak menggugurkan kewajiban hajinya.

Catatan:

1. Anak kecil yang sudah mumayiz tidak boleh melakukan haji tanpa izin walinya. Wali adalah orang yang mengatur segala urusannya: ayah, kakek ketika tidak ada ayah, ibu saat tidak ada ayah dan kakek, dan orang yang diberi wasiat untuk mengasuhnya ketika tidak ada bapak, kakek, atau ibu. Jika ia berihram tanpa izin wali, maka status ihramnya ada dua pendapat: sah dan tidak sah.

   Anak kecil itu membutuhkan harta. Jika ia tidak memiliki harta, maka walilah yang harus memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jika anak itu memiliki harta, maka wali bertanggung jawab untuk menjaga harta tersebut.

2. Jika seorang wali ingin menghajikan anak kecil yang belum mumayiz, maka saat ihram ia harus mencopot pakaian ihram yang biasa dipakai laki-laki dari anak kecil laki-laki. Kemudian, ia berniat ihram dan bertalbiyah untuk anak itu dengan mengucapkan, *"Labbaîk Allâhumma 'an Fulâna Labbaîk (Ya Allah, kupenuhi panggilan-Mu untuk Fulan)"*. Si wali juga harus membantu menjalankan amalan sunat anak itu: memandikannya, memakaikan wangi-wangian, memotong kukunya, dan amalan lainya.

Selain itu, si wali harus menjauhkannya dari sesuatu yang biasa dijauhi oleh lelaki dewasa. Ketika thawaf dan sa'i, ia berthawaf dan bersa'i bersamanya yang berdiri sendiri bukan thawaf untuk dirinya sendiri. Kemudian, si wali membawanya ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina; melempar jumrah untuknya setelah melempar untuk dirinya sendiri; dan menyembelih kurban yang diniatkan untuknya. Ketika melempar jumrah dan menyembelih kurban, tidak disyaratkan hadirnya anak itu, karena mewakilkan dua amalan ini dibolehkan.[1]

i. Hukum Orang yang Tidak Tahu Kewajiban Haji karena masuk Islam di Negara Non-Muslim

Haji itu wajib bagi orang yang memenuhi syarat tertentu, di antaranya ialah mengetahui kewajiban haji. Penegasan syarat ini ditujukan kepada orang yang baru masuk Islam dan tinggal dinegeri non-Islam. Ketidaktahuannya terhadap Rukun Islam bisa dimengerti, sebagaimana orang yang tinggal di negara Islam, yang tidak ada ulamanya. Orang yang demikian, seolah hidup terasing di daerah terpencil. Bertahun-tahun lamanya ia tidak pernah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan dan para ulama, akalnya saat itu tidak memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan agama.

Siapa saja di antara mereka itu yang tidak mengetahui kewajiban haji, maka ia tidak wajib berhaji. Ketika meninggal nanti, ia tidak akan ditanyai mengenai haji tersebut di hadapan Allah ﷻ.

Ketentuan demikian tetap berlaku hingga ada informasi dari seorang muslim atau dua muslimah yang adil dan bertanggung jawab mengenai kewajiban dari Allah ﷻ. Pada saat itu, ia dianggap mengetahui hukum dan wajib mengamalkannya.

---

1 Lihat *al-Majmû'*, jil. VII, hal. 22.

Jika ia masuk Islam dan berada di lingkungan islami, maka tidak ada alasan untuk tidak tahu terhadap kewajiban agama ini.

j. Maksud dari "Mampu" Menurut Agama

Saya berpendapat bahwa hanya orang mampu yang wajib berhaji. Kita perlu mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan itu dengan jelas dan pasti. Kesimpulan yang bisa dicerna dengan cepat tentang pengertian kemampuan ialah mampu dari segi kesehatan, harta, moral, serta tidak ada udzur syar'i.

Pertama, mampu dari segi kesehatan. Orang yang hendak berhaji kondisi fisiknya harus sehat. Ia harus terbebas dari segala hal yang menyebabkan terhalangnya amalan dan kewajiban haji, seperti lanjut usia, sakit menahun, tidak kuat naik kendaraan; ada cacat di anggota badannya, seperti kedua tangan atau kakinya buntung sehingga tidak bisa menaiki kendaraan dan tidak bisa melaksanakan amalan haji yang wajib, tangannya atau kakinya lumpuh, atau matanya buta. Menurut Abu Hanifah, jika orang tersebut mampu membayar orang untuk membimbingnya, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Kedua, mampu dari segi materi. Seseorang wajib berhaji setelah ia mempunyai biaya yang cukup, juga tersedia nafkah untuk keluarga yang menjadi tangggungannya pada saat ia pergi haji hingga pulang kembali. Maksud dari biaya yang cukup adalah dalam kondisi sedang, tidak berlebihan juga tidak kekurangan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya. Jika ia atau keluarga yang menjadi tanggungannya rela dengan kondisi hemat dan sedikit kekurangan, maka ia dan mereka mendapat pahala lebih banyak.

Ketiga, harus ada kendaraan yang membawa ke tempat haji juga yang mengantarkannnya pulang kembali —seperti hewan tunggangan, mobil, pesawat, atau lainnya— baik itu milik sendiri maupun menyewa. Rasulullah saw. menafsirkan kemampuan dalam ayat haji dengan "perbekalan" dan "kendaraan," dalam hadits *shahih* riwayat Daruqutni dan Hakim. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang jauh dari Mekah, sebab mereka tidak bisa sampai hanya dengan berjalan kaki. Bagi orang yang bisa sampai ke Mekah tanpa kendaraan, maka ia wajib berhaji bila mempunyai biaya. Kemampuan materi dan adanya kendaraan di sini termasuk dalam katagori mampu dalam biaya.

Biaya kewajiban haji yang mesti dipenuhi ialah biaya tambahan untuk kebutuhan pokok yang biasa dibutuhkan, seperti: biaya pakaian, tempat tinggal, buku pengetahuan; kendaraan yang ia sewakan untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya, perusahaan yang ia miliki; perahu atau rumah yang ia sewakan untuk biaya diri dan keluarganya; atau sebidang tanah yang hasil panennya ia makan. Begitu juga dengan barang dagangan yang jika ia kurangi hilanglah untungnya sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga; hewan ternak yang menjadi sumber pendapatannya, yang jika dijual, ia tidak bisa membiayai kebutuhan keluarganya. Saudaraku sekalian, cermati dan kiaskanlah terhadap permasalahan lainnya.

Seseorang tidak wajib berhaji jika masih memiliki utang kepada orang lain, atau utang agama seperti zakat atau kifarat. Demikian itu bila sisa setelah membayar kewajiban agama tersebut tidak cukup untuk biaya haji.

Jika seseorang sudah mampu berhaji, pada saat yang sama ia ingin menikah karena takut kondisi kesehatannya terganggu atau terjerumus pada perbuatan keji, maka nikahnya harus didahulukan karena nikah pada saat itu hukumnya wajib, seperti memberi nafkah. Sebaliknya, jika ia tidak mengkhawatirkan kesehatan atau takut terjerumus dalam perbuatan keji, menikah pada saat itu hukumnya sunah, sedangkan haji hukumnya wajib, maka dahulukanlah haji.[1] Jika ia punya utang yang bisa dilunasi, maka ia wajib berhaji. Jika tidak mampu, maka tidak wajib.

Siapa saja yang tidak memiliki biaya haji dan nafkah untuk keluarganya, lalu datang orang lain –baik kerabat maupun bukan– memberikan biaya tersebut, maka ia belum termasuk dalam kategori orang yang mampu.

Imam Syafi'i berpendapat, jika yang memberikan adalah anaknya, ia harus melaksanakan haji itu. Sebab, anaknyalah yang menyebabkan melakukan haji tanpa menuntut sesuatu dan tidak akan menimbulkan efek negatif.[2]

Para peminta-minta tidak wajib berhaji, kecuali menurut pendapat pengikut imam Malik.

---

1 Lihat *Al-Mughni*, jil. III, hal. 172.

2 *ibid.*

Seseorang yang mempunyai usaha yang ia lakoni saat haji dan mendapat biaya darinya, maka ia wajib berhaji . Ketentuan ini menurut Imam Malik. Sementara itu, pendapat madzhab Hanafi mendekati pendapat Imam Malik ini.[1]

Keempat, keamanan di jalan. Orang yang hendak berhaji harus yakin terhadap keamanan diri dan hartanya. Jika keamanan itu bisa terlaksana dengan memberikan sogokan atau upeti kepada orang yang zhalim atau perompak –dan upeti tersebut tidak terlalu banyak dan membinasakan, maka pengikut Maliki berpendapat bahwa ia wajib berhaji. Sementara itu, pengikut Syafi'i memandang sogokan ini dapat menggugurkan haji, sekali pun sedikit. Menurut saya, pendapat pengikut imam Malik ini lebih logis, khususnya pada zaman kita ini, kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi. Pengikut imam Hanbali memiliki pendapat yang sama dengan pengikut Syafi'i, ada juga yang berpendapat seperti pengikut imam Malik.

Bila haji harus menggunakan kapal laut, maka hal itu dibolehkan jika terjamin keamanannya. Namun, jika keamanan tersebut tidak terjamin, maka tidak boleh. Jika lautnya berombak dan menakutkan, maka tidak dibolehkan, baik untuk haji maupun untuk yang lain sampai keadaannya cukup aman.

Kelima, tidak ada yang menghambat pelaksanaan haji, baik hambatan secara fisik seperti dipenjara, maupun psikologis seperti takut kepada penguasa zhalim yang melarang orang untuk melaksanakan haji.

k. Lebih Utama Mana: Haji dengan Berjalan Kaki atau Berkendaraan?

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai lebih utama mana antara haji berjalan kaki dan berkendaraan. Pengikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan mayoritas ulama fikih berpendapat, menggunakan kendaraan itu lebih utama. Rasulullah ﷺ melaksanakan haji dengan kendaraan. Pendapat yang lain mengatakan, berjalan kaki itu lebih utama karena terdapat kesulitan di dalamnya, dan pasti mendapat imbalan pahala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ؓ, *"Namun, itu tergantung terhadap pengorbanan dan kesulitanmu."* (H.R Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Yang aku sesali pada masa mudaku yang telah lewat adalah aku tak pernah berhaji dengan berjalan kaki."

---

[1] Lihat *Ad-Dîn al-Khâlish,* jil. IX, h. 29

Diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali berhaji sebanyak duapuluh lima kali dengan berjalan kaki. Selain itu, tidak jarang orang-orang orang-orang hebat mengikuti jejak langkahnya.

l. Waktu Haji

Agar haji menjadi sah, harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Allah ﷻ berfirman, *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi."* (QS. al-Baqarah [2]: 197)

Waktu atau bulan-bulan haji tersebut adalah: Syawwal, Dzulqa'dah, dan tanggal 10 pada bulan Dzulhijjah. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar ؓ. Pendapat ini juga diikuti oleh pengikut Imam Hanafi, Syafi'i dalam *qaul jadid,* juga Imam Ahmad.

Imam Malik dan Syafi'i mengatakan dalam *qaul jadid,* waktu haji adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah seluruhnya. Ibnu Hazm juga berpendapat demikian.

Semua sepakat bahwa seluruh rukun haji wajib dilaksanakan pada bulan-bulan ini, dan mereka hanya berselisih dalam permasalahan ihram. Para pengikut Imam Hanafi, Malik, dan Ahmad berpendapat boleh melakukan ihram haji sebelum bulan-bulan itu, meskipun hukumya makruh, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.'"* (QS. al-Baqarah [2]: 189)

Allah ﷻ menginformasikan bahwa hilal itu merupakan waktu bagi manusia juga haji. Ihram itu sah dilaksanakan pada seluruh tahun seperti umrah. Namun, pendapat yang lai menyanggah bahwa ayat itu masih perlu penjelasan, dan dijelaskan dengan ayat, *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi."* (QS. al-Baqarah [2]: 197)

m. Dalam Ibadah Haji Ada Empat Khutbah

Para jama'ah haji disunatkan mempunyai seorang imam yang dapat menjelaskan kepada mereka hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan sesempurna mungkin. Imam ini berkhutbah dengan khutbah yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ pada haji wada', mengenalkan kepada mereka tata cara ibadah haji dan hukum-hukumnya, serta menjelaskan kepada mereka rukun-rukun, wajib, sunat, hal-hal yang membatalkan, dan hal-hal yang makruh.

Bila imam mengalami kesulitan melaksanakan hal yang diharuskan untuk semua orang yang berhaji karena jama'ah haji yang demikian banyak dan menyebabkan mereka tercerai berai di beberapa tempat berbeda yang luas, maka setiap kelompok jama'ah haji harus mempunyai seorang imam yang alim yang melakukan tugas terdahulu dan dinilai sebagai pengganti imam yang asli. Bisa juga cukup satu imam bila menggunakan pengeras suara sehingga wejangan dan khutbah sang imam bisa menjangkau seluruh tempat yang terdapat jama'ah hajinya.

Imam haji diharuskan mempunyai empat macam khutbah untuk menjelaskan, menguraikan, dan memberi bimbingan.

Pertama, khutbah yang disampaikan pada hari ketujuh Dzulhijjah saat ada di Mekah. Khatib (imam) menjelaskan kepada para jama'ah tata cara ihram haji bagi yang tamatu' dan bagi peduduk Mekah, dan tata cara ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh semua jama'ah haji sampai wukuf di Arafah.

Kedua, khutbah di padang Arafah. Isinya menjelaskan kepada mereka yang harus dilakukan pada hari ini, bertakbir, bertahlil dan berdoa sampai mereka mengerti dan merasa tenang atas kesahan ibadah mereka. Imam harus menjawab pertanyaan para jama'ah –betapapun banyaknya mereka– dan ia harus menjelaskan tata cara berangkat dari Arafah, menginap di Muzdalifah, dan berdiri di Mas'aril Haram.

Ketiga, hari Nahar di Mina untuk menjelaskan kepada mereka apa yang harus dilakukan pada hari ini dan sesudahnya.

Keempat, hari Nafar Awal, yaitu hari kedua belas bulan Dzulhijjah. Kutbah inibertujuan untuk menguraikan kepada jama'ah haji yang tergesa-gesa dan terlambat mengenai amalan yang harus mereka lakukan. Imam harus menjelaskan kekeliruan yang parah yang layak mendapat hukuman karena tidak memerhatikan divisi ilmiah keagamaan. Seandainya pemerintah Islam itu baik dan mempunyai semangat untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan memberikan wawasan ilmu keagamaan kepada mereka, pasti mereka memilih sejumlah ulama dalam rangka melakukan tugas mengenalkan Islam dan syariat-syariatnya yang luhur, sehingga mereka kembali dalam keadaan benar-benar bertaubat, melakukan perubahan terhadap diri mereka dan umat mereka yang didasari dengan Islam; agar hal itu menjadi dasar beramal dalam semua sendi kehidupan.

n. Tertinggal Haji Karena Tertinggal Mengerjakan Wukuf

Maksudnya, tertinggalnya ibadah haji karena tertinggal mengerjakan wukuf di Arafah. Adapun umrah, maka tidak bisa tertinggal berdasarkan ijma, karena umrah waktunya tidak temporal dengan waktu yang khusus.

Siapa yang hajinya tertinggal sebab tertinggalnya wukuf di Arafah karena ada uzur atau tidak ada uzur, maka dia mesti tahalul dari ihramnya dengan melakukan umrah tanpa ihram yang baru. Kemudian, dia mencukur habis atau mencukur sebagian rambutnya. Ketentuan ini menurut para pengikut madzhab Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Pendapat yang shahih menurut Imam Ahmad. Apabila bertahalul, ia mesti melakukan yang akan datang dan wajib mengeluarkan dam menurut selain madzhab Hanafi.

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa Abu Ayub al-Anshari ﷺ berangkat haji saat sampai di satu kampung di jalan menuju Mekah. Ia dan kendaraanya tersesat. Kemudian ia mendatangi Umar p ﷺ ada hari Nahar lalu menceritkan hal itu. Lalu Umar ﷺ berkata kepadanya, "Lakukanlah seperti yang dilakukan orang yang umrah. Kemudian setelah kamu tahalul dan jika ada haji lagi tahun depan, maka berhajilah dan bawalah yang mudah dari binatang hadyu." (HR. Imam Malik dan Baihaqi dengan sanad yang *shahih*). Riwayat yang senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ yang berkata, "Jika tidak mendapatkan binatang hadyu, maka berpuasalah selama tiga hari dalam haji dan tujuh hari apabila kembali ke rumahnya."

o. Tata Cara Persiapan Safar ke Baitullah

Siapa yang berkeinginan melakukan safar dalam rangka melaksanakan haji dan umrah atau keduanya sekaligus, maka sebelum safar dia harus memerhatikan hal-hal berikut ini.

1. Bertaubat kepada Allah ﷻ dengan taubat yang benar sebelum melakukan safar. Sebab, dia tidak tahu apakah akan kembali ataukah tidak. Taubat dianjurkan untuk dilakukan setiap waktu. Dalam safar seperti ini, tujuan menaati Allah ﷻ sangatlah penting. Syarat sah taubat itu ada tiga:
   a) Menyesali dosa yang telah diperbuat
   b) Bertekad untuk tidak mengulangi lagi
   c) Menjauhkan diri dari dosa yang ia telah perbuat.

   Syarat ini bila dosanya terjadi antara dia dan Allah ﷻ, yaitu hak-hak Allah ﷻ. Jika dosa itu dari berkaitan dengan hak-hak manusia, maka

taubat tidak akan diterima kecuali dengan mengembalikan hak-hak mereka. Tujuannya, agar mereka memaafkan orang yang ingin taubat dan mengampuni dosanya. Karena itu, siapa yang mencuri uang, maka harus mengembalikannya atau meminta maaf dari pemiliknya. Siapa yang memukul orang, mencacinya, atau menyakitinya dengan cara apa pun, maka harus meminta kelapangan dan maafnya sehingga orang itu merasa ridha.

2. Menulis wasiat hukumnya wajib bagi setiap muslim dalam setiap waktu. Dalam kondisi seperti safar ini tentu sangat wajib. Hal itu berkaitan dengan hak-hak orang yang tidak mempunyai surat-surat atau dokumen yang dapat memperkuatnya, begitu juga yang berkaitan dengan hak–hak Allah ﷻ yang belum ditunaikan seperti zakat, puasa, dan yang sejenisnya. Wasiatnya juga bisa berupa wasiat untuk meninggalkan maksiat yang dia tahu biasa dikerjakan oleh keluarganya, menjaga untuk senantiasa mendirikan shalat, atau berwasiat agar tidak melakukan perjalanan dengan kepentingan maksiat. Selain itu, ia perlu mendatangkan saksi atas wasiatnya itu. Wasiat itu dianjurkan dalam perkara-perkara yang tidak wajib.
3. Memilih safarnya pada hari Kamis jika dia mampu sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ, mencari teman yang shalih, berkunjung kepada saudara-saudaranya dan mengaucapkan selamat tinggalkepada mereka, meminta agar mereka mendoakannya dan ia juga mendoakan mereka. Nabi ﷺ pernah menyuruh seperti itu kepada seorang laki-laki yang akan safar ke Bahrain. Dianjurkan juga membaca doa-doa safar. Dalam safarnya dia harus membantu saudara-saudaranya yang menemani mereka dan bersikap santun kepada mereka.
4. Melaksanakan haji dengan harta yang halal. Jika haji dengan harta yang haram, maka sebagian ulama fikih memandang hajinya batal.

p. Tata Cara Pelaksanaan Haji

Calon jama'ah haji apabila mendekati miqat dianjurkan untuk mencukur kumisnya, memotong rambut dan kukunya, mandi atau berwudhu, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian ihram. Apabila sampai miqat, shalatlah dua rakaat dan berihram yaitu berniat haji jika ifrad, umrah jika tamatu', atau kedua-duanya bersamaan jika qiran.

Ihram ini merupakan rukun. Karena itu, ibadah haji tidak sah tanpa melakukannya.

Adapun menentukkan jenis ibadah haji baik ifrad maupun qiran bukanlah fardhu. Jika menyebutkan niat dan belum menentukkan jenis ibadah yang khusus, sah ihramnya dan boleh melakukan salah satu jenis tiga ibadah itu.

Ihram disyariatkan mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras. Kemudian bertalbiyah setiap kali naik ke tempat tinggi atau menuruni lembah, bertemu dengan rombongan atau seseorang, di waktu dini hari dan setiap selesai shalat. Orang yang ihram harus menjauhi jima, bertengkar dengan teman dan dengan oang lain, berdebat tentang sesuatu yang tidak berfaedah, tidak menikah dan menikahkan, menjauhi pakaian kurung dan berjahit, serta sepatu yang menutupi yang diatas dua mata kaki.

Dia dianjurkan untuk tidak menutup kepalanya, tidak memakai wangi-wangian, tidak mecukur rambut, tidak mengggunting kuku, tidak menyerang binatang, dan tidak merusak pepohonan serta rerumputan yang ada di Tanah Haram.

Jika memasuki Mekah al-Mukarramah; dianjurkan agar memasukinya dari sebelah atasnya setelah mandi di sumur Dzi Thuwa dan di Zhahir. Hal itu jika ia mudah melakukannya.

Kemudian menuju Ka'bah lalu memasukinya dari "Babussalam" sambil membaca doa masuk mesjid, sambil memelihara adab-adab masuk, selalu memelihara kekhusuan, ketawaduan, dan talbiyah.

Jika matanya tertuju ke Ka'bah, angkatlah kedua tanganya dan mohnlah kepada Allah ﷻ akan karunia-Nya, dan membaca doa yang dianjurkan pada masalah itu.

Mengarahkan kepala ke Hajar Aswad, menciumnya tanpa mengeluarkan suara, atau mengusapnya dengan tanga. Jika tidak bisa, cukup berisyarat kepadanya.

Kemudian berdiri dengan sandalnya dan mengucapkan doa yang dianjurkan, doa-doa yang ma'tsur kemudian melaksanakan thawaf. Selain itu, dianjurkan untuk ber*idhtiba'* (melipatkan kain ihram) dan berjalan cepat pada putaran tiga yang pertama.

Berjalan dengan tenang pada putaran yang empat yang tersisa. Disunatkan mengusap Rukun Yamani, mencium Hajar Aswad dalam setiap putaran.

Apabila selesai dari thawaf, maka menghadap ke Maqam Ibrahim sambil membaca firman Allah ﷻ,

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

Lalu shalat dua rakaat thawaf, kemudian mendatangi zam-zam. Minum airnya dan mengambil darinya. Setelah itu, mendatangi Multazam lalu berdoa kepada Allah ﷻ dengan sesuka hatinya mulai dari kebaikan dunia hingga akhirat. Kemudian mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Lalu keluar dari pintu Shafa ke Marwah sambil membaca firman Allah ﷻ,

إِنَّ االصَّفَا وَالْمَرْوَاةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

Selanjutnya naik ke atasnya sembari menghadap ka'bah, berdoa dengan doa yang ma'tsur, kemudian turun sambil berjalan dalam sa'i dengan terus berzikir dan memanjatkan doa yang ia sukai.

Apabila telah sampai antara dua mil, hendak dia berlari kecil, kemudian kembali berjalan dengan tenang sampai tiba di Marwah. Lalu naik ke atasnya dan menghadap ke Ka'bah, sambil berdoa dan berzikir. Ini merupakan putaran pertama. Ia harus melakukan itu sampai sempurna tujuh putaran.

Ini adalah sa'i yang wajib menurut pendapat terkuat. Orang yang meninggalkannya, semua maupun sebagiannya harus membayar dam.

Jika yang ihram ini melaksanakan haji tamatu', maka ia mencukur habis rambut kepalanya, atau memotong sedikit setelah sa'i ini. Dengan demikian, maka umrahnya sempurna, sehingga hal-hal yang tadinya dilarang baginya akan menjadi halal untuk dilaksanakan.

Adapun haji qiran dan ifrad, maka hal itu tetap berdasarkan ihram keduanya.

Pada hari kedelapan Dzulhijjah, orang yang haji tamatu', berihram dari tempat tinggalnya, bersama yang lain sampai Mina. Lalu bermalam di tempat itu.

Apabila matahari telah terbit, ia berangkat ke Arafah dan singgah di masjid Namirah. Ia mandi, shalat Zhuhur dan ashar dengan cara dijama' taqdim bersama imam dengan cara mengqashar shalat. Jika tidak, dia bisa shalat jama dan qashar sesuai dengan kemampuannya.

Dia tidak memulai wukuf di Arafah, kecuali setelah matahari condong ke barat. Lalu wukuf di Arafah di sisi batu besar atau dekat darinya. Inilah tempat wukuf Nabi ﷺ.

Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling besar. Tidak disunatkan dan tidak ada keharusan menaiki Jabal Rahmah. Menghadap kiblat, mulai berdoa, berzikir, dan berdoa sepenuh hati sampai tiba waktu malam.

Apabila tiba waktu malam, maka jamaah haji berangkat ke Muzdalifah lalu shalat Maghrib dan Isya denagn cara dijama' ta'khir serta menginap disana.

Bila terbit fajar, maka jamah haji berdiri di Mas'aril Haram setelah shalat, berzikir kepada Allah ﷻ dengan banyak sampai datang waktu Shubuh. Lalu berangkat setelah mendatangi jamarat menuju Mina. Wukuf di Mas'arail haram itu hukumnya wajib. Jamaah haji yang meninggalkanya harus membayar dam. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa wukuf di Masyaril Haram itu hukumnya sunat. Karena itu, jamaah haji yang meninggalkannya tidak mesti membayar dam.

Setelah matahari terbit, dia melempar jumrah Aqabah dengan tujuh lemparan kerikil. Kemudian menyembelih hewan kurbannya –jika memungkinkan– dan menggunduli atau mencukur sebagian rambutnya. Dengan mencukur, maka dia boleh melakukan segala hal yang tadinya haram, kecuali menggauli istrinya.

Kemudian kembali ke Mekah, lalu thawaf Ifadhah yang merupakan thawaf rukun. Kemudian dia melakukan thawaf Qudum.

Thawaf ini juga dinamakan dengan thawaf Ziarah. Jika orang berhaji tamatu', maka dia melakukan sa'i setelah thawaf ini. Jika melakukan ifrad atau qiran dan dia telah melakukan sa'i saat datang, maka tidak perlu lagi sa'i yang lain menurut pendapat yang rajih yang berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi.

Setelah melakukan thawaf ini, maka jamaah haji boleh melakukan segala sesuatu yang tadinya haram, termasuk menggauli istrinya. Kemudian kembali ke Mina lalu menginap di sana. Menginap di Mina hukumnya wajib. Dengan demikian, meninggalkannya berarti harus membayar dam. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa menginap di Mina itu hukumnya sunat.

Apabila matahari bergeser ke barat dari hari kesebelas Dzulhijah, maka jamaah haji melempar jumrah yang tiga. Caranya sambil memulai jumrah berikutnya (Mina) kemudian melempar jumrah Wustha. Dia lalu wukuf setelah melempar, berdoa dan berzikir, kemudian melempar jumrah Aqabah dan tidak berhenti di sana.

Melempar jumrah harus dengan tujuh leemparan sebelum terbenam dan melakukan lagi pada hari yang kedua belas seperti itu. Kemudian dia bisa memilih antara berangkat ke Mekkah sebelum terbenam hari kedua belas dan antara menginap dan melempar pada hari ketiga belas.

Melempar jumrah hukumnya wajib. Meninggalkannya wajib membayar dam. Waktu yang dianjurkannya telah disebutkan. Waktu yang dibolehkan setiap hari Tasyriq.

Apabila kembali ke Mekah dan ingin kembali ke negaranya, maka jamaah haji perlu melakukan thawaf Wada'. Thawaf ini hukumnya wajib bagi selain wanita haid dan nifas.

Orang yang meninggalkannya agar kembali ke Mekah untuk melakukan thawaf wada' jika dia bisa kembali lagi dan belum melewati miqa. Jika tidak, maka ia harus menyembelih kambing.

Dapat diambil kesimpulan dari semua yang telah lewat uraiannya, bahwa pekerjaan haji dan umrah ialah ihram dari miqat, thawaf, sa'i, dan menggunduli atau mencukur sebagian rambut kepala yang menunjukkan bahwa telah berakhir pekerjaan umrah.

Kalau ibadah haji, maka tinggal ditambahkan dengan wukuf di Arafah, mabit (menginap) di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, menyembelih, serta menggunduli atau mencukur sebagian rambut kepala.

Inilah ringkasan pekerjaan-pekerjaan haji dan umrah.

q. Tata Cara Haji Rasulullah

Rasulullah ﷺ menunaikan ibadah haji pada tahun kesepuluh Hjiriyah. Kami akan uraikan tata cara haji Rasulullah ﷺ berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ؓ. Ia menuturkan, Rasululah ﷺ tinggal 9 tahun di Madinah tanpa menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau umumkan kepada orang-orang pada tahun kesepuluh untuk berhaji. Rasulullah ﷺ melakukan haji lalu orang banyak datang ke Madinah. semuanya memohon untuk mengikuti Rasulullah ﷺ dan berbuat seperti perbuatannya.

Lalu kami keluar bersamanya sampai kami mendatangi Dzul Hulaifah. Lalu Asma binti Umais ﵂ melahirkan Muhamad bin Abu Bakar ﵁ mengirimkan utusan kepada Rasulullah ﷺ bagaimana yang harus ia lakukan? Beliau berkata, "Mandilah. Ikatlah[1] dengan kain dan berihramlah." Lalu Rasulullah ﷺ shalat di masjid kemudian menunggangi al-Quswa (nama unta Nabi ﷺ). Sehingga, ketika untanya sudah berdiri di atas Baida, aku melihat sejauh pandanganku, di hadapannya ada orang yang menunggang kendaraan dan berjalan. Di sebelah kanannya juga seperti itu. Di sebelah kirinya juga seperti itu. Di belakangnya juga seperti itu, sedangkan Rasulullah ﷺ ada di hadapan kami. Ketika itu sedang turun al-Qur'an. Beliau mengetahui tafsirnya. Apa yang beliau lakukan, maka kami juga melakukannya.

Lalu beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ,لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَشَرِيْكَ لَكَ.

Orang-orang pun bertalbiyah dengan kalimat yang beliau ucapkan. Beliau tidak menjawab mereka sedikit pun dan Rasulullah ﷺ terus mengucapkan talbiyahnya. Jabir ﵁ berkata, kami tidak berniat melakukan apa pun selain haji. Kami tidak tahu selain umrah. Sampai apabila kami mendatangi Baitullah bersamanya, kami mengusap Rukun Yamani lalu beliau berjalan cepat tiga kali dan berjalan empat kali. Beliau berjalan ke Maqam Ibrahim lalu membaca,

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

Lalu beliau menjadikan Maqam antara beliau dan antara Baitullah sebagai tempat shalat. Beliau membaca dalam setiap dua rakaat surah al-Ikhlash dan surah al-Kafirun.

Kemudian beliau kembali ke rukun itu lalu mengusapnya. Beliau kembali dari pintu itu ke Shafa. Ketika sudah sampai mendekati Shafa, beliau membaca

إِنَّ االصَّفَا وَالْمَرْوَاةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

---

1 Mengikat sesuatu di tengahnya dan membuat sebuah lubang lebar yang menjadikanya sebagai tempat darah. Dua ujungnya juga diikat dari depan dan belakangnya dalam ikatan itu di tengahnya.

Beliau mulai di Shafa, lalu naik ke atasnya sehingga dapat melihat Baitullah dan menghadap kiblat. Lalu beliau mengesakan Allah ﷻ dan mengagungkan-Nya dengan mengucapkan,

لاَإِلَهَ إِلاَاللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ, أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ,وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Tiada ilah selain Allah yang Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan pujian hanyalah milik-Nya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada ilah selain Allah yang Esa, Yang selalu menepati janji-Nya, Yang menolong hamba-Nya, Yang menghancurkan para musuh-Nya sendirian."

Kemudian beliau berdoa di antara tempat itu. Beliau mengucapkan seperti di atas tiga kali, kemudian turun ke Marwah sehingga saat kedua kakinya menginjak di Bathnu al-Wadi,[1] beliau berlari kecil (sa'i) sehingga saat kita naik, beliau berjalan lagi, sampai mendatangi Marwah. Di atas Marwah, beliau melakukan seperti yang beliau lakukan di atas Shafa. Sampai ketika di akhir thawafnya, beliau berkata, *"Kalau aku menghadapi perkaraku ini, aku tidak akan mundur (kembali) tanpa membawa hewan kurban. Aku pasti menjadikan haji sebagai umrah. Karena itu, siapa yang tidak memiliki hadyu, maka hendaklah ia bertahalul dan jadikanlah hajinya sebagai umrah."*

Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'syam berdiri. Dia berkata, 'Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?' Beliau lantas menjalinkan jemarinya yang satu atas yang lainya. Beliau kemudian bersabda, *'Umrah telah masuk ke dalam haji (dua kali). Tidak, tapi selamanya.'* Ali رضي الله عنه tiba dari Yaman membawa unta (binatang) Nabi ﷺ. Lalu Ali رضي الله عنه mendapati Fatimah رضي الله عنها termasuk orang yang bertahalul.

Ia mengenakan pakaian yang diwarnai dan bercelak. Ali رضي الله عنه menentang tindakan Fatimah رضي الله عنها tersebut. Fatimah رضي الله عنها pun berkata, 'Sungguh ayakhu yang menyuruh seperti ini.' Ali رضي الله عنه lalu pergi menghadap Rasulullah ﷺ untuk mengadukan Fatimah رضي الله عنها atas apa yang ia perbuat,

---

1 Batnu al-Wadi ialah nama yang disebut antara dua mil. Yang dimaksud sa'i ialah berjalan cepat dan ini disyariatkan pada setiap tujuh putaran itu.

meminta fatwa tentang apa yang Fatimah ﷺ ceritakan, seraya berucap, "Aku benar-benar menentang tindakannya tersebut." Lantas, Nabi ﷺ berkata, *'Fatimah benar. Apa yang kamu ucapkan saat kamu mengerjakan haji?'* Ali berkata, aku ucapkan, 'Ya Allah, aku membaca tahlil seperti yang dibaca oleh Rasul-Mu.' Beliau berkata, *"Aku membawa hadyu, maka kamu tidak perlu tahalul."*

Suraqah berkata, "Ada seratus hewan kurban yang dibawa Ali ﷺ dari Yaman. Lalu semua orang bertahalul dan memendekkan rambut mereka,[1] kecuali Nabi ﷺ dan orang yang membawa hadyu (hewan kurban). Tatkala hari Tarwiyah,[2] mereka berangkat ke Mina sambil membaca talbiyah haji. Rasulullah ﷺ lalu naik kendaraan dan mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya, serta Subuh.[3] Kemudian beliau tinggal sebentar sampai matahari terbit. Beliau memerintahkan supaya sisa potongan rambut disimpan di Namirah. Rasulullah ﷺ berjalan –beliau berdiri di Mas'aril Haram seperti yang dilakukan orang Quraisy pada masa Jahiliyah.[4] Lalu Rasulullah ﷺ terus melintas[5] sampai beliau mendatangi Arafah lalu mendapati kemah telah didirikan di Namirah. Beliau singgah ditempat itu sampai ketika matahari condong ke barat, beliau meminta disiapkan kendaraan dan kemudian mendatangi Batnu al-Wadi.[6]

Beliau berkhutbah kepada orang-orang dan mengatakan, *"Sesungguhnya darah dan harta kalian merupakan kemuliaan bagi kalian, sebagaimana dimuliakannya hari kalian, bulan, dan negeri kalian ini.*

---

1 Dari sini diambil kesimpulan yang membolehkan seseorang membatalkan haji menjadi umrah —bagi yang tidak membawa hadyu—sebagaimana yang dilakukan sahabat berdasarkan perintah Rasulullah.

2 Hari Tarwiyah ialah hari kedelapan Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena diambil dari riwayat, karena imam meriwayatkan tata cara ibadah haji kepada orang-orang. Ada pendapat mengatakan, kata "Tarwiyah" berasal dari "irtiwa" karena mereka memimum air dan mengumpulkannya di Mina.

3 Dari sini dapat dipahami, yang termasuk sunat adalah shalat lima waktu di Mina, menginap di sana pada malam kesembilan Dzulhijjah, keluar pada hari Arafah dari Mina setelah matahari terbit, dan tidak tidak memasuki Arafah kecuali setelah matahari bergeser ke barat. Semuanya tergantung kesanggupan.

4 Orang-orang Quraisy berdiri di Mas'ril Haram, yaitu sebuah gunung di Muzdalifah yang disebut Quzah. Ada yang mengatakan, Mas'aril Haram adalah seluruh Muzdalifah. Orang-orang Arab dulu melewati Muzdalifah dan berhenti di Arafah. Orang Quraisy menyangka Nabi berhenti di Mas'aril Haram menurut kebiasaan mereka dan tidak sampai Arafah. Padahal, Allah yang memerintahkan hal itu dalam firman-Nya, *Tsumma afîdhû min haitsu afâdhan nâsu,* yaitu semua orang Arab selain orang Quraisy dan hanya orang Quraisy yang tinggal di Muzdalifah. Karena itu termasuk Tanah Haram. Mereka dulu mengatakan, kami penduduk yang dimuliakan Allah, sehingga kami tidak akan keluar darinya.

5 Beliau terus melewati Mudzalifah dan tidak berhenti di tempat itu, tetapi berangkat ke Arafah.

6 Batnu al-Wadi adalah lembah Arafah.

Ketahuilah segala yang menyangkut masalah Jahiliyah diletakkan di bawah kedua kakiku. Darah Jahiliyah tidak lagi berarti. Sesungguhnya darah pertama yang aku anggap tidak berarti adalah darah Ibnu Rabi'ah bin al-Harits. Dulu dia disusui di Bani Saad, lalu dibunuh Hudzail. Riba Jahiliyah adalah batil. Riba pertama yang aku anggap batil adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Karena itu, takutlah kepada Allah dalam perkara wanita, sebab kalian mengambil mereka berdasarkan amanah Allah dan kalian menghalalkan farji mereka dengan kalimah Allah." Hingga akhirnya beliau berkata, *"Kalian harus memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Aku sungguh telah meninggalkan satu hal untuk kalian yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh padanya, yaitu Kitabullah. Kalian akan ditanya tentang diriku, apa yang akan kalian katakan?"* Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan, dan memberi nasihat."

Lalu beliau berkata sambil mengisyaratkan jari telunjuknya ke langit dan membalikkannya kepada orang-orang, *"Ya Allah, saksikanlah!"* beliau mengucapkannya tiga kali. Kemudian beliau mengumandangkan adzan lalu iqamah untuk kemudian shalat Zhuhur. Setelah itu, beliau iqamah lalu shalat Ashar. Beliau tidak mengerjakan shalat apa pun antara keduanya.[1] Selanjutnya Rasulullah ﷺ naik kendaraan sampai mendatangi tempat wukuf. Beliau menghadapkan perut untanya, Quswa ke padang pasir dan memposisikan tempat berkumpul di hadapan beliau. Sementara beliau menghadap kiblat.

Beliau terus tinggal sampai matahari terbenam dan cahaya kuning menghilang sedikit sampai bulatan matahari benar-benar lenyap. Beliau membonceng Usamah dan ia sempat mendorong Rasulullah ﷺ, sehingga beliau menarik tali kendali unta Quswa sampai kepalanya mengenai tempat sandaran kendaraannya. Beliau berkata sambil berisyarat dengan tangan kanannya, *"Wahai orang-orang, tenanglah."* Setiap kali beliau mendatangi sebuah gunung dari beberapa gunung itu, beliau beristirahat sejenak sampai naik, sampai beliau mendatangi Muzdalifah. Beliau lalu shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Beliau tidak mengerjakan shalat apa pun antara keduanya.

Kemudian Rasulullah ﷺ berbaring sampai matahari terbit . Beliau shalat Subuh saat sudah terang. Selanjutnya beliau menunggang unta

---

1 Ini merupakan dalil disyariatkan jama' dan qashar di sana pada hari itu, karena ada ibadah haji atau karena sebab safar.

Quswa sampai tiba di Mas'aril Haram. Di sana beliau menghadap kiblat seraya berdoa, bertakbir, bertalbiyah, dan mengucapkan kalimah tauhid. Rasulullah tetap berdiri sampai keadaan benar-benar terang. Baru beliau kemudian meninggalkan tempat tersebut sebelum matahari terbit.

Rasulullah juga membonceng Fadl bin Abbas ﷺ. Dia seorang laki-laki yang berambut bagus, berkulit putih, dan tampan. Ketika Nabi ﷺ berjalan, ada beberapa orang perempuan berlari. Fadl pun melihatnya. Rasulullah ﷺ lalu meletakkan tangan di atas wajah Fadl, maka Fadl memalingkan wajahnya ke arah lain, lalu Rasulullah ﷺ memindahkan tangannya dari sisi lain sambil memalingkan wajah Fadl. Sampai tiba di Bathna Muhassar, beliau bergerak menempuh jalan tengah[1] menuju jumrah kubra. Sampai tiba di Jumrah di dekat pohon lalu melempar jumrah dengan tujuh batu kecil sembari bertakbir setiap lemparan. Batu kecil ini serupa dengan batu ketapel. Beliau melempar dari Bathnul Wadi,[2] untuk kemudian berangkat ke tempat penyembelihan hewan kurban. Beliau menyembelih enam puluh tiga ekor kambing dengan tangannya[3] dan kemudian memberikan kepada Ali ﷺ.

Setelah itu, beliau menyembelih sisanya dan menggabungkannya ke hewan kurbannya. Selanjutnya, beliau memerintahkan supaya dari setiap hewan diambil sepotong daging, lalu dimasukkan ke dalam periuk dan dimasak. Setelah masak, keduanya memakan daging tersebut dan meminum kuahnya. Kemudian Rasulullah ﷺ menaiki kendaraannya lalu berangkat ke Baitullah,[4] dan shalat Zhuhur di Mekah. Setelah itu, beliau mendatangi Bani Abdul Muthalib yang biasa memberi minum air zam-zam seraya berkata, 'Berilah minum, hai Bani Muthalib. Kalau saja aku tidak khawatir orang-orang akan mengira kalau hal tersebut bagian dari manasik haji, pasti aku memberi minum bersama kalian.' Lalu mereka menyodorkan air satu mangkuk kepada beliau, lalu beliau meminum nya." (HR Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

---

1 Ini merupakan dalil bahwa menempuh jalan ini dari Arafah merupakan sunat, yaitu bukan jalan yang digunakan menuju Arafah. Beliau pernah pergi ke Arafah melalui jalan setapak untuk melalui jalan yang = berbeda sebagaimana yang diperbuat saat keluar shalat Id untuk melalui jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang.

2 Batnu al-Wadi yaitu Mina, Arafah, dan Muzdalifah yang berada di sebelah kanannya, sementara Mekkah berbeda sebelah kirinya.

3 Beliau menyembelih 63 dengan tangannya. Ini merupakan dalil dianjurkannya memperbanyak hadyu. Pada saat itu hadyu milik Nabi berjumlah seratus unta.

4 Maksudnya thawaf di Baitullah, yaitu thawaf Wada'.

r. Tertib dalam Amalan Haji pada Hari Nahar

Amalan (pekerjaan) yang harus dilakukan pada hari Nahar adalah melempar, menyembelih kurban bagi selain yang melakukan haji Ifrad, menggunduli kepala, dan thawaf Ifadhah. Berdasarkan kesepakatan ulama melaksanakan semua itu sesuai dengan urutan adalah sunat. Namun, yang menjadi masalah, apakah berurutan (tertib) itu hukumnya sunat atau wajib?

Jumhur ulama yang di antaranya Abu Yusuf, Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Dawud adz-Dzahiri berpendapat, menunaikan amalan haji secara berurutan adalah sunat. Karena itu, orang yang menunaikan haji bila mendahulukan atau menangguhkan urutan haji, maka tidak ada dosa baginya. Namun, melakukan hal itu adalah makruh karena menyalahi as-Sunnah. Ia tidak perlu membayar dam dan tidak berdosa, baik dilakukan dengan sengaja maupun lupa, baik mengetahui tertibnya maupun tidak. Dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan bahwa ia memisahkan antara orang yang lupa dan orang yang tidak tahui Ia menilai tidak ada masalah dengan orang yang lupa dan orang yang tidak tahu. Menurut Imam Ahmad, selain kedua golongan itu, maka harus membayar dam.

Para pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Majisun al-Maliki berpendapat, tertib itu hukumnya wajib. Pengikut Imam Malik berpendapat sama seperti ini. Tetapi yang rajih, mengerjakan amalan haji secara tertib adalah sunat. Kelompok pertama berdalil pada keterangan yang sahih bahwa Nabi ﷺ ditanya oleh seorang laki-laki pada saat haji Wada'. "*Rasulullah, aku mencukur rambut sampai habis sebelum menyembelih?" Beliau berisyarat dengan tangannya dan berkata, "Tidak ada masalah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Rasulullah, aku menyembelih sebelum melempar." Lalu beliau berisyarat dengan tangannya dan berkata, "Tidak ada masalah." Pada saat itu beliau tidak ditanya mengenai masalah mendahulukan dan menangguhkan tertib haji, kecuali beliau berisyarat dengan tangannya dan berkata, "Tidak ada masalah."* (HR. Sab'ah, kecuali Tirmidzi. Redaksi hadits ini menurut Imam Ahmad. Ia diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Umar).

Abu Hanifah dan Imam Malik berdalil pada perbuatan Nabi ﷺ yang melakukan amalan haji dengan tertib, sebagaimana telah disebutkan. Akan tetapi, kepada mereka dikatakan, "Memang, melakukan semua itu merupakan sunah Rasulullah. Namun, meninggalkannya juga mubah. Hal

itu berdasarkan jawaban Rasulullah ﷺ kepada si penanya dalam adits di atas."

Mereka juga berdalil pada perkataan Ibnu Abbas ﷺ, "Siapa yang mendahulukan suatu amalan haji atau menangguhkannya, maka hendaklah menyembelih hewan." (HR. Thahawi dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *shahih*). Namun, perkataan seorang sahabat tidak bisa menjadi hujah bila ada nash yang menyalahinya).

Ibnu Rusyd berpendapat, terdapat keterangan yang *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ pernah melempar jumrah dalam hajinya pada hari Nahar, kemudian menyembelih binatang, mencukur rambut, lalu thawaf Ifadhah di Baitullah. Para ulama sepakat bahwa hal ini merupakan sunat haji. Mereka berselisih pendapat tentang orang yang mendahulukan sesuatu yang diakhirkan oleh Nabi ﷺ atau sebaliknya. Imam Malik berpendapat, siapa yang mencukur rambut sebelum melempar jumrah Aqabah, maka ia harus membayar fidyah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Dawud, dan Abu Tsaur berpendapat, tidak ada masalah dengan hal ini. Abu Hanifah berpendapat, bila dia mencukur sebelum menyembelih dan melempar, maka dia harus membayar dam. Jika haji Qiran, maka dia harus membayar dua dam.[1]

B. Menghajikan Orang Lain

Kesehatan jasmani merupakan salah satu yang termasuk dalam "kemampuan" sekaligus syarat wajib haji. Menurut Abu Hanifah, orang yang lanjut usia, wanita jompo, orang sakit, orang lumpuh, kedua kaki buntung, dan orang buta meskipun punya penuntun termasuk orang yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri, dan mereka tidak wajib melaksanakan haji. Mereka juga tidak harus dihajikan oleh orang lain. Selain itu, mereka tidak harus berwasiat menjelang kematiannya. Dengan catatan, mereka memang tidak memiliki kemampuan sebelum menjadi lemah atau sakit. Jika sebelum sakit, dia mampu menunaikan haji, maka haji menjadi wajib baginya. Dan mereka harus dihajikan oleh orang lain agar kewajiban hajinya gugur. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

---

1 Lihat *Bidayah al-Mujtahid*, jil. I, hal. 323.

Perbedaan pendapat terletak pada orang yang memiliki kemampuan harta, tetapi saat akan melaksanakan haji, jatuh sakit, yang menurut perkiraaan medis mendekati kematian.

Abu Hanifah dalam kitab *ar-Ra'yu al-Mukhtar*, as-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa haji itu tetap wajib bagi orang yang berada dalam kondisi demikian. Dia harus membiayai orang lain –lelaki atau perempuan– untuk menghajikannya. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits dari Ibnu Abbas ﷺ. Dia meriwayatkan bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata kepada Rasululah ﷺ, "Rasulullah, perintah Allah ﷻ kepada hamba-Nya untuk melakukan haji telah sampai kepada ayahku yang sudah lanjut usia. Beliau tidak mampu lagi berkendaraan. Bolehklah aku menunaikan haji untuknya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ya.*" Peristiwa itu terjadi pada haji wada." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain, redaksinya berbunyi, Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ya, hajikanlah ia.*" (HR. al-Jama'ah)

Imam Malik dan pengikut Imam Hanafi berpendapat, orang yang dalam kondisi demikian tidak wajib berhaji. Dalil mereka: haji hanya wajib bagi orang yang mampu, sedangkan orang tersebut tidak mampu.

Kelompok pertama menguatkan alasannya meskipun orang itu tidak mampu berhaji sendiri, tapi dia mampu berhaji dengan bantuan orang lain, maka dia tetap wajib berhaji.

Menurut Imam Ahmad dan Ishaq, siapa saja yang mengutus orang lain untuk menghajikan dirinya karena menderita sakit kronis, ketika dia sembuh, maka dia tidak wajib lagi menunaikan haji, karena kewajiban haji itu hanya sekali. Sebaliknya, menurut Imam Syafi'i, al-Ahnaf, dan Ibnul Munzir, kewajiban hajinya belum gugur. Orang yang demikian itu harus berhaji lagi, karena ia ternyata sembuh dan mampu melaksanakan haji sendiri.[1]

Haji nadzar wajib hukumnya. Ia sama seperti haji wajib dalam hal boleh diwakilkan saat kondisi lemah dan dilarang diwakilkan saat kondisi kuat.

Orang yang belum melaksanakan haji wajib, tidak boleh mewakilkan haji sunatnya kepada orang lain. Bila dia sudah melaksanakan haji wajib, dan ia tidak mampu melaksanakan haji sunat sendiri, maka ia boleh

---

1 Lihat *Al-Mughni*, jil. III, hal. 178.

mewakilkan kepada orang lain. Namun, jika ia mampu, menurut Abu Hanifah boleh, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh.

Jika orang yang mewakilkan haji sunatnya itu tidak mampu dalam waktu tertentu, seperti karena sedang menjalani hukuman penjara atau sakit yang dimungkinkan sembuh, maka mewakilkannya dianggap sah. Haji sunat itu dianjurkan dilaksanakan setiap tahun. Berbeda dengan haji wajib, ia hanya diwajibkan satu kali seumur hidup.

Perlu diketahui, semua hal yang berlaku pada haji berlaku pula pada umrah.

a. Hukum Meminta Upah Haji, Adzan, Mengajarkan Al-Qur'an, dan Lainnya

Pembahasan mengenai masalah ini, mengajak kita untuk berbicara perihal menyewa orang untuk mengerjakan urusan yang pada dasarnya merupakan ibadah pribadi, tetapi kemudian bermanfaat untuk orang lain; seperti, menghajikan orang lain, mengajarkan al-Qur'an atau fikih, adzan, dan sebagainya.

Sebelum membahas masalah ini, perlu diperhatikan bahwa menghajikan orang lain tidak harus melalui proses sewa-menyewa, sekalipun yang mewakilinya orang lain. Terkadang, ada orang yang menghajikan orang lain tanpa mengambil upah, selain biaya haji saja. Ada pula orang yang mengambil upah dan mengambil manfaat darinya, sebagaimana orang yang mendapat upah adzan, mengajar al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kesepakatan ulama, upah yang diambil oleh muadzin, ahli fikih, pengajar al-Qur'an, imam shalat dan lainnya yang bersumber dari kas pemerintahan negara hukumnya halal. Bahkan, pemerintah mempunyai kewajiban membantu dan menjamin biaya hidup mereka serta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pemerintah tidak boleh menghalangi mereka untuk mencari tambahan pendapatan dengen cara bekerja sampingan, jika memang ada waktu.

Membeda-bedakan seorang pekerja dengan pekerja yang lain hukumnya haram. Demikian itu, bila pekerjaannya sama, dan si pekerja terpaksa menerima karena terdesak kebutuhan. Hal itu bisa menyebabkan

kebencian, menumbuhkan kedengkian, iri hati, serta memupuskan ketulusan bekerja.

Masalah sewa-menyewa yang sedang kita bicarakan di sini adalah penyewaan dari pribadi atau kelompok kepada pribadi atau kelompok lain, bukan dari negara kepada pribadi atau kelompok tersebut. Jika yang membayar upah tersebut bukan negara, tapi pribadi atau kelompok, maka para ahli fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkan, ada pula yang melarang.

Menurut riwayat Ahmad, mereka yang membolehkan adalah Imam Malik, Syafi'i, dan Ibnul Mundzir. Dalil mereka ambil adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Upah yang paling layak kalian ambil adalah Kitabullah."* (HR. Bukhari).

Para sahabat pernah menerima upah dari hasil *ruqyah* dengan surah al-Fatihah. Lalu, mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Mendengar hal itu, Rasulullah ﷺ membenarkan tindakan mereka. Untuk menegaskan kehalalan perbuatan mereka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berilah bagianku dari apa yang telah kalian dapati."*

Selain itu, mereka berpendapat, boleh menerima biaya dan upah atas haji, sebagaimana boleh meminta upah pembangunan masjid, jembatan, dan lain sebagainya.

Mereka yang melarang mengambil upah, menurut riwayat Ahmad adalah Abu Hanifah, Ishaq, Zuhri, Atha', Dhahak, dan Ibnu Syaqiq. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Ustman bin Abil 'Ash, *"Jadilah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya."* Hadits ini shahih.

Dalam hadits shahih riwayat Ahmad, Rasulullah ﷺ bersabda,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ.

"Bacalah al-Qur'an. Janganlah kalian mengkhianatinya, janganlah kalian berpaling darinya, janganlah kalian makan darinya, dan janganlah kalian menginginkan banyak (mendapat harta) dengannya."[1]

---

1 Lihat *Ar-Raudah an-Nadiyah*, jil. III, hal. 133.

Mereka yang melarang juga berpendapat bahwa semua itu merupakan ibadah pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Oleh karena itu, tidak diperkenankan meminta upah dari ibadah tersebut, seperti shalat dan puasa.

Masalah ini sudah menjadi perbedaan pendapat sejak dulu, dan setiap kelompok memiliki dalil masing-masing. Namun, dalil yang membolehkannya lebih kuat dan sahih daripada dalil yang melarang.

Salah satu manfaat yang diperoleh dari perbedaan pendapat ini adalah kita bisa mengetahui bahwa orang yang disewa harus menyelesaikan haji yang menjadi tugasnya. Upah sewa, baik sedikit maupun banyak telah menjadi haknya. Dalam soal pengupahan, pihak pengupah dan yang diupah harus saling mengetahui jumlah upah serta pekerjaan yang harus dilakukan, apakah itu haji, umrah, atau keduanya sekaligus.

Jika orang yang diupah terhalang melaksanakan haji, tersesat di jalan, sakit, atau kehilangan biaya haji, maka dia harus mengganti dan tetap wajib berhaji, juga harus membayar denda sebagai hukuman.

Jika ia tidak diupahi, maka ia dianggap wakil yang wajib dibiayai sampai kembali ke tempat asalnya, kecuali perbuatannya itu ia anggap sedekah. Jika ia meninggal, tersesat di jalan, sakit, atau terhalang oleh musuh, maka dia tidak wajib mengganti biaya yang telah ia keluarkan, karena itu menjadi urusan orang yang mewakilkannya. Namun, jika masih ada sisa uang, maka ia harus mengembalikan kepada orang yang mewakilkannya, kecuali ada izin dari si pemilik.

Orang yang tidak diupah juga mempunyai hak membiayai dirinya saat haji dan kembali dengan syarat tidak berlebihan. Namun, ia tidak punya hak bersedekah tanpa izin orang yang mewakilkannya. Dia mempunyai hak yang luas sesuai keinginannya jika dia dibayar dalam jumlah tertentu, misalnya dua ratus dinar, lalu dikatakan kepadanya, "Berhajilah dengan uang ini," atau "Silahkan uang ini Anda gunakan untuk menghajikan fulan," atau dikatakan kepadanya bahwa yang meninggal mewasiatkan uang ini untuk menghajikannya.

Cara ini dibolehkan. Dia punya hak membelanjakan uang itu menurut keinginannya. Hal ini berbeda jika dikatakan kepadanya, "Hajikanlah aku dan aku tanggung biaya haji Anda." Dengan demikian, saat itu dia menjadi wakil yang terikat dengan biaya yang sudah umum. Sedangkan, orang yang

diupah dia mesti melaksanakan haji atau umrah, dan dia bebas memanfaatkan upahnya.[1]

b. Laki-laki Menghajikan Wanita dan Sebaliknya

Seorang lelaki boleh menghajikan wanita, begitu juga sebaliknya. Itu merupakan pendapat mayoritas ulama, yang tidak sependapat hanya al-Hasan bin Shalih. Dia tidak sependapat mengenai wanita yang menghajikan laki-laki. Ibnul Mundzir berpendapat, orang yang tidak sependapat itu lupa terhadap hadits nabi, yang memerintahkan wanita menghajikan bapaknya.

c. Menghajikan Orang Lain tanpa Izin

Seseorang tidak boleh menghajikan atau mengumrahkan orang lain yang masih hidup tanpa izinnya, baik haji wajib maupun sunah. Haji adalah ibadah yang boleh diwakilkan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghajikan orang lain yang balig-berakal dan masih hidup tanpa izinnya, seperti zakat. Sementara itu, menurut pendapat yang terkuat, menghajikan orang yang sudah meninggal itu boleh tanpa izinnya, baik haji wajib maupun sunah; wali atau orang lain yang menghajikannya.

d. Bolehkah Orang yang Belum Haji Menghajikan Orang Lain?

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pengikut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat, orang yang sudah mampu berhaji tapi tidak berhaji, dia tidak sah menghajikan orang lain. Keterangan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendengar seorang lelaki berkata, "Aku penuhi panggilan-Mu untuk Syubrumah." Mendengar itu , Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapa Syubrumah?" Lelaki itu menjawab, "Saudaraku." Rasulullah ﷺ berkata, "Hajikanlah dirimu sendiri kemudian hajikan Syubrumah." (H.R Abu Dawud dan Ibnu Hibban).

Para pengikut Imam Hanafi dan Malik berpendapat, orang yang belum menghajikan dirinya padahal ia mampu boleh menghajikan orang lain dan hajinya sah. Hanya saja, orang yang demikian berdosa terhadap dirinya, karena telah menghalangi diri sendiri untuk berhaji dan mendapat

---

1 Lihat *Al-Mughni*, jil. III, hal. 181 dengan perubahan.

kebaikan. Selain itu, ia tidak bisa menjamin hidupnya sampai bisa melakukan haji di lain waktu. Ini merupakan penafsiran dan penalaran mereka terhadap hadits tersebut.

e. Hukum Orang yang Mampu Berhaji tapi Tidak Berhaji Sampai Meninggal

Orang yang sudah wajib berhaji tapi belum melaksanakannya hingga ia meninggal, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan harta si mayit untuk menghajikan atau mengumrahkannya, baik pengeluarannya berlebihan maupun tidak. Ini merupakan pendapat al-Hasan, Thawus, Syafi'i, dan Ahmad.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, ahli waris tidak wajib menghajikan, dan hak mayit menjadi terputus. Jika si mayit mewasiatkan haji dan umrahnya, maka dua hal ini dilaksanakan dengan biaya sepertiga hartanya. Ini merupakan pendapat asy-Sya'bi dan an-Nakh'i. Menurut mereka, haji adalah ibadah badaniah yang terputus karena meninggal dunia.

Hanya saja ada dalil yang menguatkan pendapat kelompok pertama. Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan, ada seorang perempuan dari Juhainah datang menemui Rasulullah ﷺ lalu bercerita, "Ibuku telah bernazar untuk berhaji tapi belum berhaji karena keburu meninggal, apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ya, hajikanlah ia. Bukankah ketika ibumu punya hutang kamu pasti membayarnya? Penuhilah utang kepada Allah karena utang kepada Allah itu lebih berhak ditunaikan.*" (HR. Bukhari).

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang mewajibkan menghajikan orang yang sudah meninggal, baik berwasiat ataupun tidak, selama ia mempunyai tanggungan haji wajib atau haji nadzar. Haji adalah kewajiban yang bisa diwakilkan, dan tidak terputus karena meninggal dunia.

f. Tempat untuk Memulai Menghajikan Orang yang Sudah Meninggal

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai tempat wajibnya memulai menghajikan orang yang meninggal. Pengikut Imam Ahmad berpendapat bahwa wajib memulai dari tempat si mayit pernah hidup, yang seandainya ia berhaji pasti berangkat dari tempat tersebut; atau dari tempat yang lebih mudah dijangkau. Jika harta warisnya tidak cukup, maka ia wajib berhaji sampai merasa cukup. Ini berdasarkan hadits, "*Jika*

aku perintahkan kalian laksanakanlah perintah itu semampu kalian." (HR. Hasan, Ishaq, dan Malik)

Atha' berpendapat, jika yang bernadzar tidak meniatkan pada suatu tempat, maka berangkat dari miqatnya dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Imam Syafi'i berpendapat, bagi orang yang wajib haji, ia harus mengupah orang yang menghajikannya mulai dari miqat, sebab ibadah ihram tidak wajib bagi orang selain dia.

Jika seseorang yang pergi haji meninggal sebelum atau sesudah berihram, maka perwakilannya dimulai dari tempat ia meninggal. Menurut pengikut Imam Ahmad dan Syafi'i, bagi orang yang meninggalnya setelah berihram, perwakilannya dimulai dari miqat. Jika meninggal sebelum ihram, menurut pengikut Imam Ahmad dimulai dari tempat ia meninggal. Sementara menurut pengikut Imam Syafi'i, boleh dimulai dari miqat.

Jika yang menjadi wakil itu meninggal dalam perjalanan, maka boleh menggantikan wakil di tempat ia meninggal. Ini semua berkaitan dengan haji wajib, sedangkan haji sunah wakilnya boleh memulai dari mana saja.

Seorang anak dianjurkan untuk menghajikan kedua orang tuanya. Jika keduanya sudah meninggal atau tidak mampu, ia memulai menghajikan orang yang telah memenuhi syarat wajib haji. Jika mereka berdua sudah memenuhi syarat haji wajib, atau sunah, maka mulailah dari ibu. Sebagaimana terdapat dalam hadits, berbuat baik kepada ibu itu lebih didahulukan daripada bapak. Jika yang menghajikan bukan anaknya, tapi kerabat atau lainnya, menurut pendapat yang shahih dibolehkan. Ini berdasarkan hadits Syubrumah.

g. Hukum Haji Sunat bagi Orang yang Harus Berhaji Wajib

Ibnu Umar, Anas, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat, orang yang melaksanakan haji sunat atau memenuhi nadzar tetapi ia belum melaksanakan haji wajib, maka hajinya itu terhalang oleh haji wajib.

Imam Ahmad meriwayatkan, Malik, ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ishaq, dan Ibnul Mundzir berpendapat, hukum haji tersebut jatuh sesuai niat yang berhaji. Jika ia berniat sunah berarti haji itu masuk pada ibadah sunah, atau berniat nadzar maka, haji tersebut masuk pada haji nadzar.

Jika ia berihram untuk yang sunat sedangkan ia harus melaksanakan haji nadzar, maka haji sunatnya terhalang oleh haji yang nadzar; haji nadzar itu wajib seperti haji rukun Islam. Perbedaan pendapat terjadi pada masalah yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Ini juga berlaku bagi ibadah umrah.

Ketentuan ini juga sama ketika haji tersebut dilaksanakan oleh orang yang mewakili. Orang yang menjadi wakil dalam haji sunat, dan orang yang diwakili belum melaksankan haji wajib, maka hajinya menjadi haji wajib. Ini juga berlaku bagi umrah dan haji nadzar.

Ibnu Umar, Anas, Atha', dan Ahmad berpendapat, orang yang berhaji nadzar, sementara dia belum melaksanakan haji rukun Islam, maka hajinya menjadi haji rukun Islam. Setelah itu, dia masih punya tanggungan haji nadzar.

Menurut Ibnu Abbas dan Ikrimah, berhaji sekali itu sudah memenuhi kewajiban haji nadzar dan haji rukun Islam.[1]

h. Hukum Menyalahi Keinginan Haji Orang yang Diwakili

Orang yang mewakili haji orang lain harus memenuhi perintah orang yang diwakilkannya. Jika dia diminta mewakilinya untuk haji saja, maka ia berihram umrah untuk dirinya sendiri dari miqat, atau berihram umrah tamatu' dengan biaya dari orang yang mewakilkannya. Kemudian, ia menghajikan orang yang mewakilkannya. Jika ketika mengerjakan ihram haji orang lain, ia berihram dari miqat di mana ia berihram umrah, maka hajinya boleh untuk orang yang mewakilkannya dan menurut pendapat imam Syafi'i dan Ahmad, hal itu tidak menjadi masalah.

Sebaliknya, bila ia tidak berangkat haji dari miqat dan berihram dari Mekah, maka ia harus menyembelih hewan sebagai denda karena meninggalkan miqat dan mengembalikan biaya sebesar jumlah yang ia keluarkan pada hari ia berihram umrah dari miqat sampai hari berihram haji. Al-Qadhi berpendapat, perbuatannya tidak sesuai dengan keinginan orang yang memerintahkan, sehingga ia harus mengembalikan semua biaya. Sebab, ia mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan perintahnya. Ini menurut pendapat Abu Hanifah.

Jika ia memerintahkannya untuk melaksanakan haji Ifrad, tetapi justru melakukan haji Qiran, maka ia harus bertanggung jawab, menurut

---

1 Lihat *Al-Mughnî*, jilid. III, hal. 199

Imam Syafi'i dan Ahmad. Tetapi menurut Abu Hanifah, ia tetap bertanggung jawab karena ia menyalahi.

Jika orang yang diwakili menyuruhnya melakukan haji Tamatu', tetapi ia malah melaksanakan haji Qiran, maka tidak ada masalah dengan hal ini, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad. Namun, jika melakukan haji ifrad, maka ia harus membayar biaya setengahnya; karena dia telah merusak ihram umrah dari miqat. Sedang ihram haji dari miqat adalah tambahan darinya sendiri, yang tidak mempunyai hak untuk itu.

Jika orang yang diwakili memerintahkannya untuk melakukan haji Qiran tetapi ia malah melaksanakan haji Ifrad atau Tamatu', maka tindakannya ini sah meski dua ibadah ini bertentangan dengan perintah orang yang memberi perintah. Ia harus mengembalikan biaya sesuai dengan ihram yang ia tinggalkan dari miqat.

Jika ada seseorang yang diminta mewakili untuk menunaikan ibadah haji oleh seseorang dan menunaikan umrah oleh orang lain, sementara orang itu mengizinkannya melaksanakan haji Qiran, lalu ia melakukannya, maka hal itu dibolehkan. Jika ia melaksanakan haji Qiran tanpa izin keduanya, maka tindakannya ini pun tetap sah, meski menyalahi keduanya. Tetapi, ia harus mengembalikan setengah biaya yang dikeluarkan kedua orang itu.

Jika seseorang menyuruhnya melaksanakan haji, tapi setelah selesai ia melaksanakan umrah untuk dirinya, atau orang itu menyuruhnya berumrah, dan setelah selesai ia menunaikan haji untuk dirinya sendiri, maka tindakan itu dinilai sah, dan ia tidak perlu mengembalikan biaya orang yang menyuruhnya. Jika orang itu menyuruhnya berihram dari miqat lalu ia berihram dari tempat lain, maka tindakan itu yang dibolehkan. Jika orang itu menyuruhnya berihram dari negerinya lantas ia berihram dari miqat, maka tindakan ini pun dibolehkan, karena itu yang paling utama.

C. Rukun dan Wajib Haji

a. Rukun Haji

Rukun haji ialah sesuatu yang menjadi barometer sahnya ibadah haji. Jika rukun itu ditinggalkan, maka tidak bisa diganti dengan perbuatan yang lain, bahkan membatalkan haji, dan wajib mengulanginya pada waktu lain.

Rukun-rukun itu menurut madzhab Hanafi ialah wukuf di Arafah dan thawaf Ifadhah yang terdiri atas 4 putaran, sementara 3 putaran sisanya berhukum wajib. Menurut mereka, posisi hukum wajib itu berada sedikit di bawah fardhu dan di atas sunat. Adapun ihram menurut mereka adalah syarat sah memulai haji, sedangkan rukunnya setelah itu.

Menurut Imam Malik dan Ahmad, Rukun Haji itu ada empat: (1) ihram (yaitu menyegaja haji disertai niatnya), (2) wukuf di Arafah, (2) sa'i antara Shafa dan Marwah, dan (4) thawaf ifadhah.

Pendapat yang masyhur menurut Imam Syafi'i, Rukun Haji itu ada enam. Empat rukun telah disebutkan di atas, dua yng lainnya ialah (1) menggundul atau mencukur sebagian rambut kepala, dan (2) tertib.

b. Perbedaan Pendapat Mengenai Rukun Haji

Sebagaimana disebutkan rukun-rukun haji ada lima. Dua di antaranya disepakati oleh semua ulama. Keduanya adalah wukuf di Arafah dan seluruh thawaf Ifadhah. Sisanya rukun menurut selain pengikut Imam Hanafi (Abu Hanifah) dan hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah.

Ihram adalah rukun menurut semua ulama kecuali Abu Hanifah. Menurutnya, ihram adalah syarat haji.

Sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan rukun menurut Malik dan Syafi'i. Sementara itu, hukumnya wajib menurut Abu Hanifah. Sa'i menjadi syarat sah haji menurut Imam Ahmad. Adapun menggunduli dan mencukur sebagian rambut merupakan rukun menurut Imam Syafi'i berdasarkan pendapat yang paling shahih.

Di antara rukun-rukun ini jika ditinggalkan, maka hajinya dinilai sia-sia dan tidak sah, tetapi pelakunya tidak mendapat hukuman yaitu ihram.

Ada juga rukun yang jika ditinggalkan, dapat membatalkan ibadah haji dan pelakunya diperintahkan bertahalul haji. Sedang thawaf dan sa'i dihitung sebagai umrah, dan ia harus mengqadha pada tahun depan. Rukun ini adalah di Arafah.

Ada juga rukun yang mengabaikannya tidak menyebabkan haji menjadi rusak, kecuali apabila ia mati sebelum melaksanakannya, yaitu thawaf setelah di Arafah yang disebut thawaf ifadhah, sa'i, dan mencukur rambut.

Menurut pengikut Imam Syafi'i, tertib dalam menjalankan rukun-

rukun itu merupakan rukun haji, tapi, syarat menurut yang lainnya. Karena itu, disyaratkan mendahulukan ihram dari rukun-rukun yang lainnya, mendahulukan wukuf di Arafah daripada thawaf rukun. T idak disyaratkan mendahulukan wukuf di Arafah atas sa'i, tetapi sa'i setelah tahwaf qudum (ini bagi yang haji Ifrad dan Qiran) tetap sah. Itulah yang paling utama. Dan tidak ada tertib antara thawaf rukun dan mencukur habis rambut.

c. Wajib Haji

Dalam ibadah haji, maksud dari 'wajib' ialah amalan yang jika ditinggalkan oleh jama'ah haji tidak membatalkan hajinya, tetapi ia berdosa karena meninggalkannya dengan sengaja dan wajib membayar dam.

Wajib haji itu banyak, di antaranya ada yang disepakati oleh semua ulama dan ada pula yang diperselisihkan. Wajib haji yang disepakati oleh semua ulama ada empat, yaitu:

1. Ihram dari miqat bagi orang yang berada di luarnya. Hal ini berdasarkan hadits, *"Janganlah kalian melewati miqat-miqat, kecuali dengan ihram."* Miqat yang dimaksud di sini adalah miqat makani (tempat). Adapun miqat zamani merupakan bulan-bulan haji. Siapa yang melewati miqat tanpa ihram, maka ia wajib menyembelih seekor kambing, Ibnu Abbas ﷺ pernah meminta kembali orang yang melewati miqat tanpa ihram sampai ia berihram darinya.
2. Melempar jumrah
3. Menyembelih hewan untuk yang melakukan haji Tamatu' dan Qiran.
4. Menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ibnu Hazm berpandangan bahwa melakukan maksiat saat haji dapat membatalkan haji. Dalam masalah itu ia berpendapat, setiap orang yang sengaja melakukan maksiat, apa pun bentuknya, maka hajinya batal.

Adapun wajib-wajib haji yang diperselisihkan oleh para ulama ada delapan, yaitu:

1. Bertalbiyah saat ihram. Menurut Imam Malik, talbiyah saat ihram hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang mashur. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad hukumnya sunat. Menurut Abu Hanifah, talbiyah saat ihram termasuk syarat haji. Adapun talbiyah setelah ihram hukumnya sunat menurut sekumpulan para ulama.

2. Thawaf Qudum. Thawaf ini hukumnya wajib menurut imam Malik dan hukumnya sunat menurut yang lainnya.
3. Shalat Thawaf. Shalat thawaf hukumnya wajib menurut pengikut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Sementara itu, menurut Imam Ahmad, dan yang paling shahih menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunat
4. Sa'i antara Shafa dan Marwah. Hukumnya wajib dan harus diganti dengan dam bagi yang meninggalkannya menurut pengikut Abu Hanifah dan pendapat yang shahih menurut imam Ahmad. Ia termasuk rukun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad.
5. Memanjangkan wukuf di Arafah sampai setelah terbenam bagi yang berwukuf di siang hari. Menurut pengikut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad, hukumnya wajib. Hukumnya sunat menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Jama'ah haji yang wukuf di malam hari tidak apa-apa.
6. Mencukur habis atau mencukur sebagian rambut. Ia dinilai sebagai rukun haji oleh Imam Syafi'i dan wajb menurut imam yang tiga.
7. Thawaf wada'. Hukumnya wajib menurut pengikut Abu Hanifah (Imam Hanafi), Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hukumnya sunat menurut Imam Malik dan fardu menurut Ibnu Hazm. Orang yang meninggalkannya wajib kembali melaksanakannya sekalipun negaranya di ujung dunia dan semua itu telah lewat penjelasannya dan ada perselisihan di dalamnya.

Menginap di Muzdalifah dan tinggal di tempat itu. Dua hal ini belum dibahas. Nanti akan kami uraikan bersama dengan melempar jumrah serta menyembelih.

D. Ihram

Pendapat yang terkenal menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, ihram adalah niat untuk haji, umrah, atau kedua-duanya sekaligus tanpa talbiyah. Sementara itu menurut versi madzhab Hanafi, mereka berpendapat ihram itu hanya bisa sempurna dengan talbiyah, atau dengan perbuatan yang berkaitan dengan haji seperti mengikat hadyu (hewan sembelihan) dan memberinya makan.

Ihram merupakan rukun haji yang pertama. Ihram harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali*

supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (QS. al-Bayyinah [98]: 5)

Juga berdasarkan hadits, *"Amal itu tergantung kepada niat, dan (amal) setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkanya."* (HR. as-Sab'ah)

Maksudnya: amal itu hanya bisa sah dengan niat. Para ulama telah bersepakat mengenai wajibnya niat dalam haji dan ibadah lainnya.

a. Yang Diharuskan dalam Ihram

1. Membersihkan anggota badan. Orang yang akan berihram diharuskan melaksanakan enam perkara. *Pertama,* membersihkan diri, yang mencakup banyak hal.

Orang yang sudah bertekad melakukan ihram disunahkan memotong kuku, kumis, mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak, kemudian ia berwudhu atau mandi. Demikian itu berlaku bagi siapa saja, meskipun yang berihram itu anak kecil, wanita haid, atau wanita nifas, karena tujuan mandi tersebut hanya untuk kebersihan. Cara demikian itu merupakan yang paling utama berdasarkan perkataan Ibnu Umar ﷺ, "Disunahkan mandi saat hendak berangkat ihram dan saat masuk Mekah." (HR. al-Bazzar, ad-Daruquthni, dan al-Hakim)

Aisyah ﷺ berkata, *"Asma binti Umais melahirkan Muhamad bin Abi Bakar di bawah pohon, lalu Rasulullah saw memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya mandi dan bertalbiyah."* (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Rasulullah ﷺ menyuruh Aisyah ﷺ mandi saat hendak bertalbiyah untuk haji, sedangkan ia sedang haid.

Mandi ini hanya untuk kebersihan. Jadi, ketika seseorang terhalang untuk menyentuh air, maka tidak perlu diganti dengan tayamum. Disunnahkan juga mandi karena masuk Mekah dan wukuf di Arafah. Ibnu Umar ﷺ pernah melakukan hal tersebut.

2. Pakaian yang harus dipakai oleh yang berihram. Orang yang hendak berihram harus memakai pakaian ihram yang menutupi setengah bagian bawah badannya, dimulai dari pusarnya; dan selendang yang menutupi tubuh bagian atas dimulai dari pundak. Dalam hal ini, dianjurkan memakai pakaian ihram yang berwarna putih, baru, atau sudah dicuci bersih, karena kebersihan diharuskan dan dianjurkan pada badan dan pakaian; kakinya harus bersandal di bawah kedua mata kaki. Ketentuan

tersebut terkait dengan ihram laki-laki. Sementara bagi perempuan, ia harus memakai pakaian yang sesuai dengan aturan syariat, tapi wajah dan kedua telapak tangannya harus terbuka.

3. **Memakai minyak wangi dan wewangian.** Sebelum berihram, disunatkan memakai wewangian, baik bagi pria maupun wanita. Membekasnya warna atau bau wangi itu dibolehkan, dengan catatan bagi wanita tidak boleh berbaur dengan pria asing yang dapat mencium wanginya. Wanita itu terlarang menggunakan wewangian untuk pria asing. Dalil wanita boleh memakai wewangian adalah perkataan Aisyah ﵂, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami mengusapkan wewangian pada kening kami saat ihram. Ketika salah seorang di antara kami berkeringat, wewangian itu meleleh di atas wajahnya, lalu hal itu terlihat oleh Rasulullah ﷺ, tapi beliau tidak melarang kami." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Baihaqi).

Aisyah ﵂ berkata, "Aku pernah memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum ia berihram, dan untuk tahalulnya sebelum ia thawaf di Baitullah." (HR. Syafi'i, al-Jama'ah, dan Darimi)

Dua hadits ini mengindikasikan dianjurkannya memakai wangi-wangian saat ihram, dan bekas yang ditimbulkan itu dibolehkan. Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syafi'i, Ahmad, dan Dawud berpendapat bahwa minyak wangi itu dipakai di badan bukan di pakaian. Pendapat yang membolehkan memakai minyak wangi juga dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Saad bin Abi Waqash, Aisyah, Ummu Habibah, Muawiyah, Abu Said al-Khudri, 'Urwah, al-Qasim, Sya'bi, dan Ibnu Juraij.

Atha dan Malik berpendapat bahwa hal tersebut makruh. Pendapat mereka ini berdasarkan pada hadits riwayat Utsman, Umar, dan Ibnu Umar yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah ﷺ lalu bertanya, "Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai seorang laki-laki yang berihram umrah menggunakan minyak wangi?" Mendapat pertanyaan itu, Rasulullah ﷺ diam sebentar kemudian berkata, "Cucilah minyak wangi yang ada padamu —tiga kali— dan bukalah jubahmu. Lakukanlah pada umrahmu seperti apa yang kamu lakukan pada hajimu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal itu disanggah. Terdapat keterangan dalam riwayat yang sahih bahwa minyak yang ada di jubahnya adalah minyak za'faran. Memakai minyak za'faran di baju itu terlarang bagi laki-laki pada selain ihram,

apalagi di dalam ihram. Mereka mengatakan, hadits mereka itu terjadi pada tahun 8 hijrah sedangkan, hadits kami terjadi pada tahun 10 hijrah, maka hadist-hadits itu menghapus hadits sebelumnya.

Ibnu Abdil Bar berpendapat, tidak ada pertentangan di kalangan ahli ilmu mengenai kisah pemilik jubah itu. Kisah tersebut terjadi pada tahun terjadinya peristiwa perang hunain di Ji'ranah tahun ke 8 H. Sementara itu, hadits Aisyah ﵂ terjadi terjadi pada tahun ke10 Hijriiyah ketika haji wada'.

Jika seseorang memakai minyak wangi di bajunya sebelum ihram, maka itu tidak apa-apa selama ia terus memakai bajunya. Namun, bila bajunya itu ia copot kemudian memakainya lagi, maka ia harus membayar denda, karena, dilarang memakai pakaian yang terdapat minyak wangi pada saat ihram. Ini berbeda dengan menggunakan minyak wangi sebelum ihram, meskipun sisa minyak wangi itu masih menempel pada pakaian yang diminyaki.

Disunatkan memakai wewangian sebelum berihram. Sebaliknya, setelah berihram tidak boleh memakai wewangian, juga tidak boleh memindahkan wewangian dari satu bagian badannya ke bagian badan yang lain. Jika seseorang melannggar larangan itu, maka ia harus membayar denda. Demikian juga, tidak boleh menyengaja menyentuh wewangian itu dengan tangan atau menghilangkan dari tempatnya kemudian mengembalikannya lagi. Lain halnya, jika minyak wangi itu mengucur atau meleleh karena matahari lalu mengalir ke tempat lain, maka itu tidak apa-apa. Keadaan demikian sama halnya dengan orang yang lupa.

Terdapat keterangan yang sahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyisir rambutnya dan memakai wewangian sebelum ihram. Oleh karena itu, memakai wewangian, menyisir, dan berhias sebelum ihram dianjurkan.

4. Wanita menggunakan pacar (cat warna). Wanita dianjurkan memakai pacar (pewarna kuku dari tumbuhan) sebelum berihram. Pacar merupakan perhiasan seorang wanita. Pacar makruh digunakan setelah ihram, karena berhias makruh, bahkan haram bagi yang berihram.

5. Menjalin rambut. Dianjurkan mengikat rambut sebelum berihram dengan tali rambut atau semisalnya, bagi yang memiliki rambut panjang agar rambutnya tidak acak-acakkan. Ibnu Umar ﵁ meriwayatkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bertalbiyah, dan rambutnya

dalam keadaan terikat." (HR. Syaikhani, Abu Dawud, Nasai, dan Baihaqi). Imam Nawawi berkomentar, menjalin rambut sebelum ihram itu dianjurkan. Imam Syafi'i dan para pengikut kami telah menyatakan hal itu.

Masalah mengikat rambut ini, Imam Syafii, Ahmad begitu juga pengikut Hanafi dan Malik mensyaratkan sedikit saja agar kepala tidak tertutupi oleh bahan yang digunakan untuk mengikat rambut itu. Jika bahan itu menutupi seperempat kepala atau melebihinya, maka itu diharamkan. Jika ikatan itu masih dipakai selama dalam ihram, satu hari atau lebih, maka dia harus membayar denda. Jika ikatan itu berada dalam ihram kurang dari sehari semalam, maka ia hanya mengeluarkan sedekah seperti sedekah fitri (zakat). Sementara bagi wanita, dia tidak dilarang menutup kepalanya ketika berihram.

6. Shalat dua rakaat ihram. Dianjurkan bagi orang yang akan berihram melaksanakan shalat dua rakaat pada waktu yang tidak dimakruhkan dengan niat shalat sunat ihram. Dalam shalat itu, setelah al-Fatihah membaca surah al-Kafirun pada rakaat pertama dan al-Ikhlas pada rakaat kedua. Demikianlah perbuatan Nabi ﷺ dalam ihramnya dari Dzulhulaifah.

Anjuran shalat ini disepakati dilaksanakan pada waktu yang tidak makruh. Jika di tempat miqat ada masjid, maka ia dianjurkan untuk shalat di sana. Jika tidak, maka diajurkan shalat di tempat ia akan berihram. Harap diperhatikan, dua rakaat itu dilaksanakan sebelum ihram. Selain itu, semua amalan yang sunah agar dilaksanakan sesuai dengan kemampuan.

Imam Ahmad berpendapat, ihram setelah shalat sama dengan ihram sebelum shalat. apabila menggunakan kendaraan juga menyamai ihram saat memulai perjalanan; masing-masing alasan itu berdasarkan hadits-hasits sahih ihram hal itu memiliki keleluasan.

b. Tempat-tempat Melakukan Ihram

Agama telah menentukan tempat-tempat untuk berihram haji atau umrah atau kedua-duanya secara bersamaan. Ada lima tempat yang tidak boleh dilewati tanpa melakukan ihram, yaitu:

Pertama, Dzulhulaifah, yaitu miqat orang Madinah dan setiap orang yang melewatinya. Posisinya berada di barat daya Madinah. Jarak antara tempat itu dan masjid Nabawi sekitar 18 km. Tempat itu berada di sebelah utara Mekah, jarak antara keduanya 450 km. Dari tempat itu, Rasulullah

ﷺ berihram pada haji wada' dalam empat hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah tahun 10 hijrah. Orang-orang menamai sumur-sumur yang ada di Dzulhulaifah dengan sumur Ali. Mereka menyangka sayyidina Ali ؓ telah memerangi jin di sana, padahal itu tidak benar.

Kedua, Dzatu 'Irq, yaitu miqat orang Iraq dan setiap orang yang melewatinya. Posisinya terletak di timur laut Mekah dengan jarak 94 km.

Ketiga, al-Juhfah, yaitu miqat orang Mesir dan Syam serta orang yang melaluinya: orang-orang yang berada di barat. Posisinya berada di pesisir laut merah sebelah timur, tanda-tanda tempat ini sudah hilang, yang tersisa tinggal tulisannya. Karena itu, orang-orang berihram dari Rabigh; satu kampung yang terletak di sebelah barat laut dari Mekah, jaraknya 204 km.

Keempat, Qarnul Manajil, yaitu miqat orang Nejed dan yang melewatinya. Qarnul Manajil adalah sebuah gunung yang membentang sampai ke Arafah, sebelah timur Mekah, condong sedikit ke utara dengan jarak 94 km dari Mekah.

Kelima, Yalamlam, yaitu miqat orang Yaman dan orang yang melawatinya. Yalamlam adalah gunung yang ada di selatan Mekah, jaraknya 94 km.

Miqat-miqat ini ditetapkan dan diperuntukkan oleh Rasulullah ﷺ bagi orang-orang yang berada di arah tersebut. Sementara itu, bagi mereka yang tidak melewatinya; orang yang tempat tinggalnya lebih dekat ke Mekah, maka jika ia ingin berhaji, ia bertalbiyah dan berihram dari tempat tinggalnya –sebagaimana keterangan yang terdapat dalam hadits. Jika ia ingin berumrah, maka ia berihram dari tempat yang berada di luar Tanah Haram (di luar Mekah).

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan Rasulullah ﷺ menentukan miqat orang Madinah di Dzulhulaifah, bagi orang Syam di Juhfah, bagi orang Nejed di Qarnul Manajil, dan bagi orang Yaman di Yalamlam. Beliau bersabda, *"Miqat-miqat tersebut bagi penduduk yang tinggal di daerah itu dan penduduk lain, yang melewatinya untuk berhaji dan berumrah. Selain mereka, talbiyahnya dimulai dari tempat tinggalnya sampai penduduk Mekah bertalbiyah dari sana."* (HR Ahmad, asy-Syaikhani)

Orang yang sudah ditentukan miqatnya, tetapi dia memilih jalan lain, lalu melewati miqat yang berada sebelum miqatnya, seperti orang Syam yang melewati Dzulhulaifah sebelum Juhfah, maka menurut imam

Syafi'i dan Ahmad, ia wajib berihram dari Dzulhulaifah. Sementara itu, Imam Malik berpendapat, hanya dianjurkan berihram darinya dan tidak wajib. Pendapat ini merupakan pendapat yang mashur dikalangan pengikut Hanafi. Jika tidak berihram darinya, ia diharuskan berihram dari Juhfah atau yang berdekatan dengannya –bila lewat jauh darinya.

c. Hukum Orang yang Melewati Jalan di Antara Dua Miqat

Menurut Ahnaf, ketika seseorang mendekati salah satu jalan di antara dua miqat, baik darat, laut, atau udara, maka ia hendaknya berijtihad dan berihram. Ia lebih utama berihram dari tempat yang lebih jauh dari Mekah. Ini merupakan pendapat mazhab Imam Malik dan Syafi'i.

Menurut Ahmad dan madzhab Syafi'i, dia harus berihram dari tempat yang paling jauh dari keduanya.

d. Ihram Haji atau Umrah Penduduk Mekah dan Orang yang Berada di Miqat

Orang yang berada di daerah miqat, baik warga negara, seperti penduduk Mekah ataupun bukan, seperti para pendatang, pelancong, pedagang, dan yang lainya, bila hendak berhaji maka berihram dari tempat ia tinggal. Dia tidak diharuskan keluar terlebih dahulu kemudian menuju miqat. Ini berlaku bagi orang yang tinggal di Tanah Haram atau di luarnya. Jika salah satu dari mereka yang di luar Tanah Haram ingin berumrah, maka hendaknya ia berihram dari tempat ia tinggal.

Jika ia berada di Tanah Haram, maka ia wajib ke luar terlebih dulu dari Tanah Haram, kemudian berihram darinya. Tujuannya, agar ia menggabungkan antara Tanah Haram dengan tanah luar haram, sebagaimana yang dilakukan orang yang berhaji. Orang yang berhaji itu, bila berihram dari Tanah Haram, ia berhenti di Arafah, sedangkan Arafah bukan termasuk Tanah Haram. Hal ini sudah menjadi kesepakatan, dan dalil-dalilnya cukup banyak. Sedangkan daerah di luar Tanah Haram yang paling dekat ke Mekah adalah Tan'im, yaitu tempat Aisyah ﵂ diperintah oleh Rasulullah ﷺ memulai ihram umrah.

e. Hukum Orang yang Melewati Miqat atau Memasuki Mekah Bukan untuk Haji dan Umrah

Dalam hadits Ibnu Abbas ﵁ yang telah lalu dipahami bahwa orang yang melewati miqat karena berkunjung ke Mekah atau Tanah Haram,

bukan untuk berhaji atau umrah, maka dia tidak perlu kembali ke miqat. Dia cukup berihram dari tempatnya berada. Beda halnya ketika dia berada di wilayah Tanah Haram dan hendak berihram umrah. Orang yang demikian, harus berihram umrah dari daerah di luar Tanah Haram, sebagaimana yang telah dijelaskan. Ini merupakan pendapat pengikut Imam Syafi'i.

Abu Hanifah, Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat, orang yang demikian harus membayar denda bila tidak kembali ke miqat dan berihram dari tempat tersebut. Bagi orang yang ingin pergi ke Mekah atau Tanah Haram, tidak diperbolehkan melewati miqat tanpa ihram, meskipun dia tidak berniat haji atau umrah. Orang yang tetap melakukannya, maka berdosa dan harus membayar tebusan. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang berada di luar miqat.

Jika orang tersebut berada dalam miqat, maka ia boleh memasuki Mekah –karena ada keperluan– tanpa ihram; karena, keharusan berihram setiap kali memasukinya, dapat menyulitkannya. Orang yang ingin memasuki Mekah karena terjadi perang atau takut terhadap musuh, maka bagi orang tidak perlu berihram, sekali pun ia berada di luar miqat. Ini berdasarkan kesepakatan. Rasulullah ﷺ dan para sahabat memasuki Mekah pada hari pembebasan kota Mekah tanpa melakukan ihram. Hal senada, berlaku bagi orang yang melewati miqat karena ada keperluan pada selain Mekah atau Tanah Haram, karena tidak ada ihram baginya. Ini, berdasarkan kesepakatan.

f. Batas-batas Tanah Haram

Tanah Haram itu mempunyai batas tetap. Batas tersebut sudah diberi tanda pada lima arah yang mengelilingi Mekah. Batas dari arah timur adalah al-Ji'ranah, yang jaraknya 16 km dari Mekah. Batas dari arah barat, condong sedikit ke utara (dari arah Jedah) adalah al-Hudaibiyah dan dinamakan asy-Syumaisyi, yang jaraknya 15 km dari Mekah.

Batas dari timur laut (Iraq) adalah (Wadi Nakhlah), jaraknya 14 km dari Mekah. Batas dari arah utara (Tan'im), melalui jalan Madinah, jaraknya 6 km dari Mekah.

Batas dari arah selatan Adhoh (Kanwah) melalui jalan Yaman, jaraknya 12 km.

Tanda-tanda yang ada merupakan petunjuk batas Tanah Haram, yaitu berupa batu-batu yang terpahat indah, tingginya sekitar 1 meter.

g. Beberapa Bentuk Ihram dan Jenisnya

Saya ingin kembali menguraikan ihram dan jenis-jenisnya sekali lagi yang cukup penting dan sempat dibahas:

Bentuk-bentuk ihram dan jenis-jenisnya ada empat:

1. **Ihram haji Ifrad.**

2. **Tamatu'** yaitu melaksanakan thawaf umrah atau semua thawafnya dibulan-bulan haji, kemudian haji dari tahunnya tanpa pemberitahuan yang benar kepada keluarganya.

3. **Qiran** ialah ihram haji dan umrah secara bersamaan, atau ihram haji setelah ihram umrah dan melaksanakan thwaf sebanyak-banyaknya. Saat itu dinamakan qiran bukan yang keliru.

Qiran yang keliru ialah yang ihram haji kemudian ihram umrah sebelum thawaf qudum. Semua ifrad, tamatu', dan qiran berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ijma.

Allah ﷻ berfirman, *"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."* **(QS. Ali Imran [3]: 97)**

Ayat di atas merupakan dalil Ifrad.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelih-annya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang*

kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya." (QS. al-Baqarah [2]: 196).

Ayat di atas merupakan dalil Qiran.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."* (QS. al-Baqarah [2]: 196).

Ayat di atas merupakan dalil Tamatu' dan hadits-hadits itu telah lewat penjelasannya.

4. Melaksanakan umrah dan ihram saja. Para ulama berbeda pendapat tentang yang paling utama antara ifrad, tamatu', dan qiran. Mengenai hal ini telah lewat pembahasanya.

Para ulama madzhab Hanafi memandang Qiran lebih utama. Tentang tata cara qiran, mereka mempunyai pendapat yang tersendiri. Mereka mengatakan bahwa qiran itu ihram umrah dan haji dilaksanakan pada satu waktu, shalat dua rakaat ihram, kemudian bertalbiyah sambil berniat haji dan umrah. Apabila masuk Mekah, maka ia thawaf umrah tujuh putaran sambil beridhtiba' berjalan cepat pada tiga yang pertama. Setelah thawaf, shalat dua rakaat, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah. Setelah itu thawaf yang kedua kalinya thawaaf qudum haji, kemudian sa'i sebagaimana telah lewat.

Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar ﷺ tetapi dhaif. Dengan hadits Ali ﷺ begitu juga, maka mengambil yang shahih adalah muta'yyan, sedangkan muta'ayyan ialah apa yang dikatakan oleh kebanyakan ulama fikih bahwa cukup bagi yang melakukan qiran untuk haji dan umrahnya. Satu thawaf dan satu sa'i seperti Ifrad, selain hadyu wajib baginya dan sunnah bagi yang melaksanakan ifrad. Hadits-hadits *shahih* tentang itu banyak sekali. Di antaranya hadits riwayat Muslim, *"Siapa yang menggabungkan antara haji dan umrah, maka cukup baginya satu kali thawaf dan tidak dianggap selesai (halal) sampai selesai melaksanakan keduanya."*

Siapa yang ihram umrah dulu kemudian haji setelah tahalul dari umrah, maka dia orang yang melaksanakan tamatu' dan telah lewat pemabahasan pekerjaannya. Adapun hadyu hukumnya wajib bagi yang melaksanakan tamatu'.

Siapa yang melaksanakan Qiran atau tamatu' dan tidak mampu membeli kambing untuk hadyu; maka ia harus puasa tiga hari dalam haji sebelum hari Nahar dan tujuh hari apabila kembali ke keluarga dan negaranya. Sebab, puasa tujuh hari dalam haji tidak mencukupinya dan ia harus membayar dam menurut tiga imam, dan dibolehkan menurut madzhab Abu Hanifah sekalipun di Mekah.

Siapa yang tidak puasa tiga hari sebelum hari Nahar atau sebelum hari Arafah menurut pendapat yang yang memakruhkan puasa hari Arafah adalah berdosa. Ia harus puasa lagi setelah hari Tasyriq menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik berpendapat, ia mesti puasa di hari-hari Tasyriq.

E. Hukum Talbiyah

Bertalbiyah saat haji dan umrah berarti menginformasikan bahwa dirinya tengah menjalankan ibadah kepada Allah ﷻ.

Bertalbiyah itu hukumnya sunat menurut Syafi'i dan Ahmad serta riwayat imam Malik dan itu juga merupakan pendapat Ibnu Hazm.

Madzhab Hanafi berpendapat, talbiyah merupakan syarat ihram. Ihram tidak sah tanpa talbiyah. Menurut mereka, maknanya memiliki makna yang sama dengan pemberitahuan haji dan umrah yaitu tasbih, tahlil, atau membawa binatang sembelihan, atau mengikatnya. Hal itu, seumpama takbir shalat bersama niat.

Pendapat yang mashur dari mazhab Imam Malik bahwa talbiyah itu wajib. Orang yang meninggalkannya harus menyerahkan binatang sembelihan. Pendapat mazhab ini juga diriwayatkan dari Syafi'i.

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, disunatkan menyambung talbiyah dengan ihram (dengan niat). Menurut Imam Malik, hukumnya wajib menyambung, sedangkan menurut Ahnaf, disyaratkan. Orang yang meninggalkan talbiyah atau tidak menyambungnya dengan ihram —dengan bersambung dan panjang sesuai dengan kebiasaan— ia harus membayar tebusan, menurut pendapat yang mewajibkan atau mensyarat-kan. Beda halnya, ketika ihram dilaksanakan dengan sesuatu yang mencukupinya, seperti tasbih atau lainnya. Ini menurut pendapat Ahnaf.

Lafal talbiyah adalah yaitu,

أَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ, لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَشَرِيْكَ لَكَ.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Dalam riwayat lain redaksi berbunyi,

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَشَرِيْكَ لَكَ.

Redaksi ini merupakan riwayat yang mashur.

Abdullah bin Umar ﷺ perawi hadits ini menambah dengan ucapan,

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ, وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ, وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

"Aku penuhi panggilan-Mu, dan aku bahagia dengan panggilan-Mu, kebaikan ada di tangan-Mu, permohonan dan amal dipersembahkan kepada-Mu." (Muttafaq Alaih).

Riwayat Jabir ﷺ sama dengan riwayat Ibnu Umar ﷺ. Jabir ﷺ berkata, "Orang-orang menambah ucapan *'dzal-ma'âriz'* dan ucapan yang serupa. Rasulullah ﷺ mendengar ucapan itu, dan beliau tidak melarang. (HR. Ahmad dan Muslim).

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, dalam talbiyahnya, Rasulullah ﷺ mengucapkan, لَبَّيْكَ إِلَهَ الحق لَبَّيْكَ. (HR. Ahmad dan an-Nasai).

Dalam riwayat Ibnu Abbas ﷺ, Rasulullah ﷺ bertalbiyah dengan mengucapkan,

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَشَرِيْكَ لَكَ.

Ibnu Abdil Barr menginformasikan, ada sekelompok ulama yang berpendapat mengenai ma'na talbiyah. Menurut mereka, talbiyah adalah memenuhi seruan Nabi Ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Keterangan ini bersumber dari sejumlah sahabat dan tabiin.

Berdasarkan kesepakatan ulama, disunahkan bertalbiyah dengan bentuk talbiyah mana saja yang berasal dari Rasulullah ﷺ. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal penambahan dzikir yang dilakukan oleh orang yang bertalbiyah. Mayoritas ulama berpendapat, orang yang bertalbiyah punya hak menambah dzikir yang ia inginkan. Alasan mereka adalah Ibnu Umar ﷺ dan lainnya juga menambahkan dzikir dalam talbiyahnya. Ibnu Abdul Barr meriwayakan dari Malik, menambahkan dzikir dalam talbiyah itu hukumnya makruh. pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i.[1]

Pendapat yang kuat adalah, tidak makruh menambah dzikir dalam talbiyah. Pendapat ini beralasan bahwa talbiyah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak terpaku pada satu redaksi atau redaksi tertentu.

Menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad talbiyah boleh dilakukan dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Menurut Ahnaf, talbiyah itu boleh dilakukan dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, dengan catatan sama fungsinya. Talbiyah itu bisa diterima ketika dilakukan oleh lisan. Jika talbiyah hanya dilakukan dengan hati, maka itu tidak dianggap.

a. Hukum Mengeraskan Suara talbiyah

Menurut pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i dalam *qaul Jadid*, Malik, Ibnu Hazm, dan Ahmad, orang yang berhaji disunahkan mengeraskan

---

1 *Nailul Authar* jil. IV, hal. 359.

suara talbiyah, dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Namun, Ahmad memakruhkan mengeraskan talbiyah ketika berada di kota dan masjid-masjidnya. Ia menyunahkan mengeraskan talbiyah ketika berada di Mekah, masjidil haram, dan masjid Mina serta Arafah. Ibnu Abbas ﷺ pernah mendengar seorang lelaki bertalbiyah di Madinah lalu ia mengatakan, ini orang gila, talbiyah itu hanya dilaksanakan ketika pergi menuju Mekah.

Wanita juga boleh mengeraskan suara talbiyahnya seperti lelaki, sedangkan sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Ibnu Hazm membantah mereka yang tidak membolehkan dengan mengatakan ini merupakan pengkhususan tanpa ada yang mengkhususkan. Dia juga memberikan alasan bahwa istri-istri Rasulullah ﷺ, termasuk Aisyah ﷺ juga mengeraskan suara mereka talbiyah. Riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ mengenai wanita tidak boleh mengeraskan suaranya ketika talbiyah itu sanadnya lemah.[1]

Menurut ulama yang melarang mengeraskan suara talbiyah, secara umum mengeraskan suara bagi wanita itu hukumnya makruh bukan haram. Selain itu, suara wanita juga bukan aurat.[2] Dalil anjuran mengeraskan talbiyah adalah hadits Saib bin Khalab ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan suara dalam bertalbiyah.'"* (HR. Tirmidzi). Dalam riwayat lain, Tirmidzi menambahkan redaksi, *"Karena talbiyah itu termasuk syiar agama."*

b. Keutamaan dan Waktu Talbiyah

Dua hadits di bawah ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan, dan kebesaran pahala talbiyah kepada pembaca.

Pertama, hadits riwayat Sahal bin Sa'ad ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap kali seorang muslim bertalbiyah maka semua yang ada di sekitarnya, baik batu, pohon, maupun tanah liat ikut bertalbiyah hingga bumi pun bergetar ke sana ke mari."* (HR. Ibnu Majah, Baihaqi, Tirmidzi, dan Hakim).

Kedua, hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang bertalbiyah atau bertakbir pasti dianugerahi

---

1 Lihat *Al-Muhalla,* jil. VII, hal. 94 cet. Idarah ath-Thiba'ah al-Minbariyah.

2 Lihat *Ad-Dîn al-Khâlish,* jil. IX, hal. 59; *at-Targhîb wa at-Tarhîb,* jil. III, hal. 25

kebahagiaan." Kemudian, ada yang bertanya, "Rasulullah, apakah digembirakan dengan surga?" Beliau menjawab, "Ya." (HR. Thabrani).

Para ulama berpendapat, dianjurkan memperbanyak talbiyah setiap kali berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Talbiyah bisa dilakukan setelah shalat fardhu, setiap kali menaiki tempat yang tinggi, saat turun ke lembah, saat bertemu rombongan lain, atau saat masuk waktu sahur. Selain itu, mereka dianjurkan megeraskan suara talbiyahnya sekalipun berada di masjid. Ketika seseorang terpesona oleh sesuatu ia dianjurkan mengucapkan, *"Labbaik Innal 'Îsya Îsyul Âkhirah,"* 'Aku sambut panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat.'

c. Masa Bertalbiyah

Orang yang bertalbiyah harus melakukannya seperti cara yang telah dijelaskan, mulai waktu ihram sampai waktu melempar jumrah pertama –*jumrah aqabah*– pada hari penyembelihan, saat lemparan pertama. Mayoritas ulama sepakat bahwa keterangan ini berasal dari Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, *"Ikutilah aku dalam hal ibadah haji kalian."*

Jika orang itu memasuki Mekah dalam keadaan umrah ia bertalbiyah sampai ia beristilam ke Hajar aswad untuk thawaf baru ia menghentikan talbiyah dan ini merupakan pijakan pendirian para imam yang tiga dan jumhur. Imam Malik berpendapat, orang yang melakukan ihram umrah dari miqat ia menghentikan talbiyah dengan sebab memasuki Tanah Haram dan jika berihram dari Ji'ranah atau Tan'im ia menghentikan talbiyah saat memasuki rumah-rumah yang ada di Mekah dan dalil jumhur lebih kuat.

Mengenai doa dan shalawat kepada Nabi ﷺ, itu dianjurkan meskipun dalil-dalilnya lemah.

F. Tata Cara Ihram

Ketahuilah, haji *ifrâd* adalah haji yang ihramnya hanya ditujukan untuk haji saja. Sementara itu, orang yang berumrah dulu, bertahalul, lalu melaksanakan ihram haji, pada tahun itu juga dinamakan haji *tamattu'*. Penamaan seperti itu karena ia mengambil kesempatan untuk bertahallul ihram antara umrah dan haji. Haji *qirân* adalah menggabungkan antara umrah dan haji pada satu ihram, lantas ia tidak bertahalul sebelum usai melaksanakan kegiatan umrah.

Imam Nawawi menginformasikan bahwa para ulama telah sepakat mengenai bolehnya melakukan tiga cara ini: *ifrâd, tamattu'* dan *qirân*. Kemudian ia menjelaskan.

Ifrâd ialah berihram haji pada bulan-bulan haji lalu menyelesaikan hajinya, baik setelahnya ia berumrah atau tidak.

Tamattu' ialah berihram umrah pada bulan-bulan haji. Setelah umrahnya selesai ia berihram haji pada tahun yang sama.

Qirân ialah berihram untuk haji dan umrah sekaligus, dan menyelesaikan keduanya tanpa tahallul.

Orang yang berihram umrah pada permulaan, dan sebelum melakukan thawaf umrah ia berniat haji bersama umrah maka itu juga dinamakan *qirân*.[1]

Setiap orang muslim bebas memilih antara *tamattu', ifrâd,* dan *qirân*. Ia juga boleh melaksanakan yang wajib maupun sunah. Aisyah ؓ meriwayatkan, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ. Di antara kami ada yang berihram umrah, ada yang berihram haji dan umrah, ada pula yang hanya berihram haji." (HR. Bukhari dan Muslim). Aisyah ؓ terlebih dahulu menyebutkan *tamattu'* kemudian *qirân* lalu *ifrâd*.

Para sahabat dan orang-orang sesudah mereka berbeda pendapat mengenai yang paling utama dari ketiga cara itu.

Tamattu' dipilih oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Aisyah, Hasan, Atha', Thawus, Mujahid, Jabir bin Zaid, Qasim, Salim, Ikrimah, Ahmad bin Hanbal, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Marwazi meriwayatkan dari Ahmad, "Jika ia membawa hadyu (binatang sembelihan) maka haji *qirân* lebih utama. Jika ia tidak membawa hadyu maka haji *tamattu'* lebih utama karena Rasulullah ﷺ melakukan haji *qiran* ketika membawa hadyu dan beliau melarang setiap orang yang membawa hadyu dari luar Tanah Haram sampai ia menyembelih hadyunya."

Sejumlah sahabat, tabiin, Abu Hanifah, dan Ishak berpendapat bahwa haji *qirân* lebih utama. Pendapat ini diperkuat oleh pengikut Imam Syafi'i, di antara mereka: Nawawi, Mazini, Ibnul Mundzir, Abu Ishak al-Marwazi, dan Taqiyyudin as-Subki.

---

1 *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, jil. VIII, hal. 134 diringkas.

Sejumlah sahabat, tabiin, juga pengikut Imam Syafi'i yang lain, serta kalangan ahlul bait: Hadi, Qasim, Imam Yahya, dan yang lainnya berpendapat bahwa haji *ifrâd* lebih utama.

Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan mereka tentang, apakah Rasulullah ﷺ ketika haji Wada' melaksanakan haji *qirân, tamattu'* atau haji *ifrâd?* Hal itu semua sudah ada jawabannya.

Lalu, apakah informasi yang disampaikan Rasulullah ﷺ kepada para sahabat saat haji Wada' –tentang orang yang tidak membawa hadyu harus melaksanakan haji Tamatu'– merupakan pengutamaan *tamattu'* atas *qirân*? Atau sekadar memenuhi keinginan orang-orang yang ber-*tamattu'* yang bersedih karena tidak bisa melaksanakan haji *qiran* sebagaimana Rasulullah ﷺ melaksanakan haji *qirân* menurut pemahaman mereka?

Tema ini menjadi perdebatan yang panjang dan sudah lama terjadi. Setiap cendekiawan mengemukakan hujah dan menguatkan pendiriannya. Yang membuat hati tenang adalah, pendapat yang mengatakan bahwa *tamattu'* lebih utama lalu *qirân* kemudian *ifrâd*. Sementara itu, Syaukani menguatkan *ifrâd*, sedangkan Ibnul Qayyim menguatkan *qirân*.[1]

Ibnu Hazm berpendirian jika ia datang ke miqat dan tidak membawa hadyu(sembelihan untuk haji berupa onta, sapi atau domba) maka ia hanya wajib berihram umrah. Orang yang berhaji *tamattu'* jika berihram haji atau *qirân* maka ia wajib mengganti dan memindahkan ihramnya untuk umrah sampai sempurna kemudian ia bertahalul. Setelah itu ia berihram haji. Menurut Ibnu Hazm, haji *tamattu'* jika dikaitkan dengan orang yang tidak membawa hadyu adalah wajib bukan sekedar lebih utama.

Sementara itu, bagi orang yang membawa hadyu maka wajib berihram umrah dan haji secara bersamaan, hanya cara itu yang bisa memenuhinya.[2]

Cara mengucapkan ihram adalah mengucapkannya setelah berniat umrah, haji, atau keduanya secara bersamaan dalam hati. Jika seseorang melaksanakan haji *tamattu'* maka lafalya sebagaimana berikut:

أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي.

"Ya Allah aku ingin melaksanakan umrah maka mudahkan dan terimalah umrahku."

---

1 Lihat *Nail al-Authar*, jil. IV, hal. 347.

2 Lihat *Al-Muhalla*, jil. VII, hal. 99.

Jika dia melaksanakan haji *ifrâd* maka lafalnya sebagai berikut:

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

"Ya Allah aku ingin melaksanakan haji maka mudahkan dan terimalah hajiku."

Jika dia berhaji *qirân* maka lafalnya seperti berikut:

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ.

"Ya Allah aku ingin berumrah dan haji maka mudahkanlah keduanya untukku dan terimalah keduanya dariku."

Setelah itu dia bertalbiyah dengan salah satu cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dia juga harus menentukan dengan mengucapkan,

أَللّٰهُمَّ إِنَّ مَحَلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي.

Berikut ini merupakan uraian tentang persyaratan ketika ihram.

a. Persyaratan dan Tata Cara Ihram

Orang yang hendak berihram harus mengucapkan, "Ya Allah, saya ingin melaksanakan haji, umrah, atau haji dan umrah secara bersamaan. Tempatku di mana saja Engkau menahanku."

Dia harus mengatakan dengan makna, Ya Allah aku ingin berumrah atau berhaji dan aku berangkat berihram dari tempat mana saja Engkau menahanku dan menghalangiku untuk menyempurnakannya.

Bila ia mengatakan seperti itu dan mensyaratkan bahwa ia punya hak melepaskan (membatalkan) ihramnya jika ia mendapatkan halangan dalam melaksanakan umrah dan haji, karenanya jika ada hambatan seperti sakit, tertawan, hilangnya biaya, ada musuh, begal jalan , dan seterusnya maka ia dapat mengambil dua fedah dari syarat itu.

Pertama, apabila terhalang oleh suatu penghalang maka ia harus bertahalul.

Kedua, kapan saja telah bertahalul dengan hal itu, maka ia tidak perlu membayar dam (denda) dan berpuasa.

Pensyaratan ini merupakan pendapat sebagian sahabat dan tabiin. Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur juga berpendapat sama. Imam Syafi'i berkomentar, kalau hadits Aisyah ﵂ telah nyata keshahihannya

dalam hal pengecualian ini, aku tidak akan memalingkannya kepada yang lain.

Hadits tersebut telah nyata sahihnya sebagaimana yang lainnya, tidak ada alasan penolakan bagi seseorang setelah adanya kejelasan bahwa hadits ini dari Rasulullah ﷺ, maka pensyaratan dianjurkan dan saya akan kemukakan dalil-dalil itu kepada Anda.

Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa Duba'ah binti Zubair (Ibnu Abdul Mutahlib) bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Rasulullah, saya ini perempuan yang gemuk, dan saya ingin berhaji lalu bagaimana Anda memerintahkan aku berihram? Lalu beliau berkata, "*Berihramlah dan syaratkanlah bahwa tempat tahalulku di mana saja Engkau menahanku.* " Ibnu Abbas ra berkata, "Ia telah mendapatkan haji dan tidak bertahalul disebabkan sakit yang mengakibatkan ia susah bergerak." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).

Aisyah ra meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ menemui Dhuba'ah binti Zubair lalu beliau berkata, '*Barangkali kamu ingin berhaji?* Ia berkata, Demi Allah aku sekarang dalam keadaan sakit.' Rasulullah ﷺ lantas berkata kepadanya, '*Berhajilah, bersyaratlah, dan ucapakanlah*, '*Ya Allah tempat tahalulku dimana saja Engkau menahanku (untuk sampai ke Baitullah).*" Wanita itu berada pada Miqdad bin al-Aswad. (Mutafaq Alaih). Imam Ahmad meriwatkan hadits serupa dari Ikrimah dari Duba'ah.

Persyaratan ini dibolehkan menurut orang yang berpendirian dengannya baik yang mensyaratkan itu berhaji *ifrâd, tamattu'* atau *qirân*. Pensyaratan itu pada dasarnya mesti diucapkan dan dilafalkan saat ihram. Jika niat mensyaratkan tetapi tidak melafalkannya, maka hal itu kemungkinan sah. Kemungkinan yang lain bahwa syarat itu tidak sah, sedangkan ihramnya sah.

b. Menyebut dan Menentukan Ihram

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang akan berihram dia punya hak berihram haji atau umrah atau bersama-sama dan ini dinamakan menentukkan (menetapkan) ihram, ini dianjurkan menurut Malik, Ahmad dan salah satu pendapat Syafi'i; dengan alasan bahwa Nabi ﷺ menentukan saat beliau berihram dan membimbing sahabat untuk menentukkan.

Adapun *ithlak* (menyebutkan) maknanya adalah berniat untuk berihram yang benar untuk melaksanakan ibadah,baik ihram haji, umrah

atau kedua-duanya, itu dibolehkan dan ihramnya dianggap sah; dikarenakan ihram sah meskipun tidak tahu –akan datang nanti setelah ini– maka sah termasuk bab aula (*muwafaqah*) sekalipun dengan menyebutkan, setelah ia berihram yang umum ia bisa memilih apakah ia akan mengalihkan ihram setelah itu pada ibadah yang mana saja dari ketiga ibadah itu, sebelum memulai pekerjaan lain yang termasuk pekerjaannya, maka ia berhak menjadikan ihram itu kepada umrah,haji, qiran dan yang paling utama jika berada pada bulan-bulan haji ia mengalihkannya kepada umrah; dikarenakan tamatu'lebih utama, sedangkan jika mulai pada pekerjaan seperti thawaf tanpa melakukan penentuan maka itu tidak dianggap kecuali setelah adanya penentuan.

c. Ihram dengan Mengikuti Ihram Orang Lain, Lupa Apa yang Diihramkan, dan Ihram dengan Dua Haji atau dengan Dua Umrah

Dibolehkan ketidakjelasan saat ihram, yaitu mengatakan, "Ya Allah aku berihram dengan ihram yang dilakukan si Fulan, berniat dengan niatnya." Hal ini sebagaimana yang dilakukan Ali ﵁ saat mengucapkan, "Aku berihram dengan ihramnya Rasulullah ﷺ." Kemudian urusaannya setelah itu tidak lepas dari salah satu dari empat kondisi berikut ini.

Pertama, ia mengetahui ihramnya si fulan. Apabila ia mengetahuinya, maka ihramnya terlaksana seperti ihramnnya si Fulan ini.

Kedua, ia tidak mengetahui ihramnya si Fulan, maka saat itu hukumnya ia mesti mengalihkan ihramnya kepada ibadah yang mana saja baik ifrad, tamatu' maupun qiran. Ketentuan ini menurut Ahmad. Abu Hanifah berpendapat, Ia mengalihkannya kepada qiran. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i dalam versinya yang baru. Dalam versi pendapatnya yang lama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia bebas memilih sehingga ia berpijak pada keyakinannya.

Ketiga, si Fulan ini tidak berihram. Hukumnya saat itu berlaku sebagaimana hukum sebelumnya (kondisi yang kedua).

Keempat, ia tidak mengetahui apakah si Fulan berihram atau tidak, maka hukumnya juga seperti pada kondisi yang kedua.

Seseorang yang berihram dengan suatu ibadah kemudian ia lupa, maka ketentuannya seperti kondisi yang kedua. Jika ia berihram dengan dua haji atau dua umrah, maka yang dihitung ialah ihram yang pertama, sedangkan yang kedua dinilai tidak berlaku. Ketentuan ini menurut

pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Abu Hanifah berpendapat, keduanya tetap terlaksana, sekalipun ia melaksanakan satu kali dan ia mesti menqadha yang lainnya.[1]

d. Hal yang Dibolehkan bagi Orang Berihram

Siapa saja yang berihram haji atau umrah maka dia boleh melakukan beberapa hal berikut:

1. **Mandi.** Orang yang berihram haji atau umrah dibolehkan membasuh kepala dan badannya dengan lembut karena cara itu tidak akan menjatuhkan rambut. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih di antara mereka: Ahnaf, Syafi'i, Hanabilah, dan Dawud. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa mandi bagi orang yang berihram itu dimakruhkan karena dapat megghilangkan kotoran di badan, padahal yang disyariatkan bagi orang yang berihram adalah membawa kotoran dan lainnya sampai ia melempar jumrah Aqabah.[2] Demikian itu, jika tujuan mandinya adalah untuk membersihkan badan atau sekedar mendinginkan badan.

Sebaliknya, jika tujuan mandinya adalah mandi jinabah (mandi besar), maka hukumnya wajib bagi orang yang junub. Ini menurut kesepakatan ulama.. Dalil-dalil yang sahih mengatakan bahwa mandi bagi orang yang berihram itu boleh, tidak makruh, baik untuk membersihkan atau mendinginkan badan.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad boleh mandi dengan menggunakan daun bidara, tumbuhan yang wangi, dan sabun. Sementara itu, Abu Yusuf dan Muhamad berpendapat bahwa orang yang melakukannya harus bersedekah.

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa dia mandi dalam keadaan berihram sebagaimana diriwiyatkan dari sebagaian sahabat bahwa mereka mandi dalam keadaan berihram. Dengan demikian, mandi ketika berihram itu dibolehkan sekali pun sekedar membersihkan atau mendinginkan badan.

Terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaan sabun wangi dan sejenisnya ketika mandi dalam ihram. Pendapat yang melarang bertujuan

---

1 *Al-Mughni* jil. III, hal. 248 dan yang sesudahnya.

2 *Bidayah al-Mutjahid*, jil. I, hal. 303

untuk lebih berhati-hati. Memakai wewangian saat ihram itu terlarang sebagaimana akan dijelaskan nanti. Namun, pendapat yang melarang itu belum tentu benar karena Ibnu Abbas –yang mendapat julukan tinta umat ini– berkata, "Orang yang berihram itu boleh mencium wangi-wangian dan mencabut gigi gerahamnya...dan seterusnya." Tetapi, mencium itu bukan mandi atau menggunakan. Orang yang ihram juga boleh mengganti baju ihramnya karena ada sebab tertentu, dan tidak ada alasan selain itu.

2. **Memakai payung.** Orang yang berihram itu boleh memakai payung yang dapat melindungi panasnya matahari atau lainnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah dipayungi oleh seorang sahabatnya dalam keadaan ihram. Selain itu, Umar pernah melemparkan lembaran kulit di atas pohon lalu ia bernaung dengannya, padahal dia dalam kedaan berihram. Oleh karena itu, orang yang berihram boleh bernaung di bawah sekedup (tandu yang berada di atas punggung unta), mobil, kereta, dan sejenisnya. Demikianlah pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.

Imam Ahmad berpendapat, orang yang berihram boleh menaungi kepalanya dengan baju atau sejenisnya, tatapi makruh bernaung di bawah sekedup dan semisalnya.

Pengikut Imam Malik berpendapat, orang yang berihram itu boleh melindungi wajah atau kepalanya dari sinar matahari, angin, hujan, atau cuaca dingin dengan benda yang tidak menempel pada keduanya, tapi dengan sesuatu yang dapat melindunginya seperti bangunan, tenda, pohon, atap, atau tangan.

3. **Berbekam atau sejenisnya.** Orang yang berihram itu boleh berbekam karena kondisi darurat. Rasulullah ﷺ pernah berbekam, padahal beliau sedang berihram. (HR. Imam Tujuh). Dalam riwayat lain diinformasikan bahwa beliau pernah berbekam karena di atas punggung telapak kakinya ada penyakit yang menimpanya, padahal beliau sedang berihram.

Para ulama telah sepakat bahwa berbekam, mengeluarkan darah, mengikat luka dan bisul, memotong urat, mencabut gigi geraham, dan lain sebagainya –yang termasuk dalam pengobatan– dengan catatan di dalamnya tidak terdapat perbuatan terlarang bagi orang yang berihram. Orang yang melakukan itu tidak perlu membayar fidyah. Untuk diketahui,

memotong rambut tempat berbekam juga tidak apa-apa, karena hal itu dibutuhkan.

4. **Menggantungkan kantung uang, membawa jam dan semisalnya.** Orang yang berihram boleh membawa kantung uang, jam tangan, cincin, atau membuat tempat menyimpan uang di sabuk dan semisalnya. Ini menurut Ahnaf, pengiikut Syafi'i dan pengikut Ahmad, berdasarkan pendapat Abbas, "Orang yang berihram boleh memakai *himyan* dan cincin." (HR. Baihaqi).

Ia juga meriwayatkan hadits serupa dari Aisyah ﷺ. *Himyan* ialah sabuk yang berfungsi ganda untuk menyimpan uang. Mengnakan himyan dibolehkan sekalipun uang yang ada di dalamnya bukan milik si pemakai himyan.

Mengenai himyan, Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ulama fikih di berbagai kota membolehkan untuk mengenakan himyan, baik generasi terdahulu maupun yang kemudian. Kapan pun ia bisa mengenakan sejumlah ikat pinggang, maka ia tidak perlu melakukannya. Alasannya, ia tidak memiliki kepentingan dalam hal ini. Namun jika ada kepentingan, ia boleh mengenakannya." Ini pula yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan diikuti oleh Ishaq. Ibrahim berkomentar, "Para ulama membolehkan mengenakan himyan, tetapi tidak membolehkan mengenakan ikat pinggang yang lainnya sekalipun untuk sakit punggung."

Kesimpulanya bahwa mengikat himyan (sabuk) sebagai tempat uang bagi yang ihram dibolehkan, apabila didalamnya terdapat uang, apabila tidak ada uang didalamnya maka tidak boleh mengikatnya, jika dia menguatkannya tanpa mengikat dengan memasukkan tali kulitnya atau ujungnya pada potongan besi yang bisa menahannya adalah lebih baik; karena ikatan itu terlarang kecuali darurat, karena itu mereka tidak membolehkan mengikat tali pinggang yang dibutuhkan karena sakait punggung dan yang semisalnya dan jika i atetap mengikatnya ia harus membayar fidyah.

Ia dia punya hak mengikat sarungnya (kainya) agar tetap tertahan tidak terlepas, sebab kalau terlepas aurat menjadi terlihat dan ini tidak ada perbedaan pendapat, soal himyan (sabuk) pengikut Maliki berpendapat, Boleh mengikatnya dengan biayanya saja, tidak boleh mengikatnya dalam keadaan kosong, untuk berdagang atau untuk membiayai orang lain, jika ia melakukannya maka ia harus membayar fidyah, menurut mereka

mengikat himyan(sabuk) diatas kulit dibawah sarung, jika ia mengikatnya diatasnya dia harus membayar fidyah[1] dan pengikut Maliki tidak mempunyai dalil atas uraian ini.

Jika seorang muslim harus menggantungkan pedangnya karena kondisi darurat yang memaksanya melakukan itu, tidak apa-apa, ini menjadi pendirian Atha', asy-Syafi'i dan Malik, akan tetapi al-Hasan memakruhkannya.

Sebagian mereka berpendapat, Kalau dibawa kepada pemahaman selain darurat dibolehkan; karena itu bukan merupakan makna yang samar, dalam hal ini seperti membawa qirbah (wadah air).

(Tambahan) al-Imam Nawawi berkata dalam *al-Idhah* , "Dia boleh mengikat sarung (kain) dan melilitkan benang diatasnya- mengikat dengan benang- dan ia boleh membuat untuknya semisal tempat tali celana dan termasuk tali celana dan di boleh memasukan dua ujung selendangnya pada kainya dan tidak boleh mengikat selendang dan tidak boleh pula mengancingkannya dan juga tidak boleh melubanginya dengan pelobang atau dengan jarum-yang semisalnya yaitu peniti- dan tidak boleh mengikatkan benang diujungnya lalu mengikatnya di ujung yang lain, perhatikanlah ini, karena hal ini sering dilalaikan oleh orang-orang yang berhaji, asy-Syafi'i telah meriwayatkan haramnya mengikat selendang dari Ibnu Umar ﷺ, jika kain itu disobek dua bagian dan dilipatkan untuk seluruh lutut setengahnya, tidak dibolehkan menurut pendapat yang sahih dan wajib membayar fidyah.)"[2]

5. **Bercelak dan meneteskan obat di mata.** Orang yang berihram dibolehkan bercelak tanpa pewangi dan hiasan seperti sakit mata dan karena lemahnya sebagaimana dibolehkannya penggunaan obat tetes, telah diriwayatkan dengan sahih boleh melakukan hal itu dalam beberapa hadits dan atsar apabila terdapat alasan dan para ulama telah sepakat atas hal itu sedangkan yang berbentuk hiasan dinggap makruh tetapi tidak ada fidyah padanya.

6. **Orang yang berihram melihat cermin.** Orang yang berihram dibolehkan melihat ke cermin dan yang serupa denganya, keterangan tersebut bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ, Ahmad

---

1 *Ad-Diin al-Khalis*, jil. IX, hal. 67; *Syarh al-Kabir*, jil. III, hal. 278

2 Tanda kurung merupakan tambahan dari penulis sebagai penjelasan.

berpendapat, Jika ingin melihat cermin dengan maksud berhias maka tidak boleh, beliau ditanya orang: lalu bagaimana ia ingin berhias? Beliau menjawab, ia melihat rambut lalu ia merapihkannya.

7. **Membunuh burung gagak, rajawali, ular, kalajengking dan singa.** Orang yang berihram dibolehkan membunuh burung gagak,rajawali, ular,kalajengking, singa, macan, tikus, serigala,anjing galak, berdasarkan hadits,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ
وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. ﴿رواه مسلم والبيهقى﴾

"Lima binatang semuanya berbahaya tidak berdosa bila membunuhnya, yaitu kalajengking, burung gagak, rajawali, tikus dan anjing galak" (HR. Muslim dan Baihaqi).

Terdapat keterangan dalam hadits lain tambahan " singa biasa" sebagai tambahan penjelasan: adapun ular maka menurut ijma dibolehkan membunuhnya di Tanah Haram maupun diluarnya dan yang serupa dengannya yaitu kalajengking, burung gagak yang dikenal dan rajawali yang dikenal.

Soal tikus, para ulama sepakat membolehkan membunuhnya kecuali pengikut Maliki mereka tidak membolehkan membunuh yang kecil yang tidak berbahaya.

Anjing galak, yang dimaksud oleh jumhur setiap yang mengigit manusia dan menyerang mereka dan menakutkan seperti singa, macan tutul,macan kumbang dan serigala.Pengikut Hanafi berpendapat,Yang dimaksud denganya ialah anjing khusus dan tidak dihubungkan dengannya selain serigala.

Sedangkan yang dimaksud dengan singa setiap yang menyerang dengan taringnya kepada yang lainnya hal itu mencakup setiap binatang buas seperti serigala, macan kumbang,macan tutul dan singa maka orang yang ihram harus membunuh semuanya.

e. Hal yang Diharamkan dengan Sebab Ihram

1. **Bercampur.** Perantaranya berupa ciuman, rabaan yang disertai nafsu dan mengucapkan kata-kata yang cabul kepada wanita

2. **Tidak menaati Allah ﷻ.** Ini juga buruk diluar ihram, akan tetapi disela-sela ihram lebih buruk lagi di Tanah Haram dan bersama ihram

sangat buruk sekali, sekalipun jika bersama ihram saja atau di Tanah Haram saja.

3. **Bertengkar; dengan rombongan atau pembantu dan dengan yang lain.** Berdasarkan firman Allah ﷻ: (QS.al-Baqarah:198), dikarenakan pertengkaran menimbulkan kemarahan yang terlarang oleh syara'.

4. **Memakai pakaian yang berjahit dengan semua coraknya.** Yang dimaksud dengan pakaian yang menutupi ialah apa yang menutupi badan atau sebagiannya dengan jahitan atau selainnya.

Dasar pijakan dalam masalah ini adalah hadits Ibnu Umar ؓ, ia berkata ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Pakaian apa yang harus dipakai oleh yang berihram?" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian memakai gamis, sorban, celana panjang, mantel yang bertutup kepala dan sepatu kecuali bila seseorang tidak mendapatkan dua sandal maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu dan hendaklah ia memotong keduanya bagian bawah dari dua mata kaki dan janganlah kalian memakai pakaian yang terdapat sedikit minyak za'faran atau tumbuhan pewangi."* (Muttafaq alaih).

Imam Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim* sambil menguraikan hadits ini:para ulama berpendapat, ini merupakan bentuk keindahan kata-kata dan kefasihannya, karena Nabi ﷺ ditanya tentang apa yang seharusnya dipakai oleh orang berihram lalu beliau berkata, tidak boleh memakai ini dan itu terdapat dalam jawaban bahwa dia tidak boleh memakai pakaian yang disebutkan dan harus memakai pakaian selain itu-ini termasuk uslub al-hakim-penjelasan yang berkaitan dengan yang tidak boleh dipakai itu lebih utama karena hal itu terbatas, sedangkan pakaian yang dibolehkan bagi ihram tidak terbatas lalu beliau menentukkan semuanya dengan perkataan beliau: Janganlah ia memakai ini dan itu yaitu dia harus memakai pakaian selain itu, para ulama sepakat bahwa orang yang berihram tidak diperbolehkan memakai pakaian seperti ini dan beliau memperingatkan baju gamis, celana panjang semua hal yang semana dengan keduanya yaitu semua yang menutupi(sejak semula disiapkan untuk yang menutupi badan seperti baju gamis,celana panjang dan kerudung, berbeda dengan kain ihram itu tidak dipotong(dipisahkan) agar menutupi apabila dipakai, akan tetapi kita menjadikannya menutupi dengan gerakan kita dan melipatnya disekitar badan kita) demikian pula beliau mengingatkan keduanya atas sesuatu yang berjahit (dengan jahitan

yang terpisah sehingga dapat) dipakai seukuran badan atau seukuran anggota badan (seperti pakaian yang memisahkan seukuran kepala, dada, betis atau hasta...selesai).

Beliau juga mengingatkan sorban dan mantel –yang bertutup kepala– segala sesuatu yang menutupi kepala yang berjahit atau tidak juga seperti ishabah(yang dilipat disekitar kepala seperti ikatan) maka itu haram, jika hal i tu dibutuhkan untuk luka di kepala atau sakit kepala atau selainnya maka ikatlah, tetapi hal itu mengharuskan membayar fidyah.

Juga beliau mengingatkan dengan sepatu yang menutupi dua kaki berupa kasut, sepatu, kaus kaki dan yang lainnya..

Ini merupakan hukum untuk laki-laki, adapun untuk wanita dibolehkan menutupi seluruh badannya dengan semua penutup yang berjahit dan yang lainnya, kecuali menutupi wajahnya hal itu diharamkan untuk semua penutup dan dimaafkan bagian yang menutupi rambut kepalanya, dikarenakan terbukanya rambut adalah haram dan menutup semuanya tidak sempurna kecuali dengan menutup bagian atas keningnya, adapun menutupi kedua tangannya ada perbedaan pendapat diantara para ulama yaitu dua pendapat imam Syafi'i yang mengesahkan keharamannya, oleh karena itu diharamkan memakai dua sarung tangan diatasnya.. akan tetapi Ali, Aisyah, Atha, ats-Tsauri dan Abu Hanifah memberikan keringanan pada keduannya.

Beliau ﷺ mengingatkan tumbuhan pewangi dan minyak za'faran dan yang semakna dengan keduanya, yaitu farfum diharamkan untuk laki-laki dan wanita semuanya dalam ihram semua jenis farfum.Adapun buah-buahan seperti *utrujji*[1],apel, bunga liar seperti *syiih, qoishum* dan yang sejenisnya itu tidak haram, karena hal itu bukan yang dimaksud dengan wangi-wangian (farfum).

Para ulama berkomentar, Hikmah dalam pengharaman pakaian yang tersebut bagi orang yang ihram yang pada pakaiannya terdapat kain dan selendang agar menjauhi kemewahan dan berlaku seperti orang khusu' yang rendah diri,agar ia ingat bahwa ia berihram dalam setiap waktu, hal itu akan lebih mendekatkan diri untuk banyak berzikir, lebih meningkatkan pengawasan dan penjagaan ibadah dan lebih terjaga dari perbuatan yang diharamkan, agar ia teringat dengan kematian dan kain kafan, agar ia

---

[1] Buah yang harum mirip semangka.

mengingat kebangkitan hari kiamat sedangkan manusia saat itu dalam keadaan bertelanjang kaki dan badan mereka bergegas menghadap menuju yang menyeru mereka. Hikmah dalam hal pengharaman wangi-wangian dan wanita agar menjauhi kemewahan dan bersenang-senang serta menikmati keindahan dunia dan agar hasratnya diperuntukkan untuk tujuan akhirat semata.

Nabi ﷺ menyuruh memakai dua sandal-keduanya tidak melewati kedua mata kaki, keduanya ditahan di kaki mempergunakan tali –orang yang tidak mendapatkan dua sendal hendaklah ia memakai sepasang sepatu– keduanya menyembunyikan dua mata kaki dengan kulit keduanya dan keduanya diangkat lebih tinggi dari dua mata kaki– beliau ﷺ bersabda, *"Potonglah keduanya diatas kedua mata kaki."* (Agar keduanya menyerupai sepasang sandal).

Terdapat dua riwayat dalam *Shahih Muslim* salah satunya dari Ibnu Abbas ؓ dan yang lainnya dari Jabir ؓ, keduanya bermakna bahwa orang yang tidak mendapatkan kain hendaklah ia memakai celana panjang dan yang tidak mendapatkan sepasang sendal ia harus memakai sepasang sepatu,du riwayat itu tidak menyebutkan perintah memotong sepasang sepatu, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang dua hadist ini lalu imam Ahmad berkomentar, Boleh memakai sepasang sepatu apa adanya dan tidak wajib memotong keduanya; karena perintah memotong dimansuh (dihapus) oleh dua hadits yang disebutkan.

Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat,Tidak boleh memakai keduanya kecuali setelah memotongnya; karena hadits *mutlaq* harus dibawa kepada pemahaman *muqayyad*, bagitupula para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memakai dua (sepasang) sepatu sebagai pengganti sepasang sandal yang tidak ada,apakah wajib fidyah atau tidak?Malik, asy-Syafi'i dan orang yang sepaham berpendapat, tidak apa-apa atas orang itu; sebab seandainya ia wajib fidyah pastilah dijelaskan oleh Nabi ﷺ, Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat:Ia wajib membayar fidyah.[1]

Barangsiapa yang tidak menemukan kain maka memakai celana panjang apakah menyobeknya ataukan tidak?asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, tidak usah menyobeknnya dan tidak perlu membayar fidyah,

---

1 Lihat *asy-Syarh al-Kabir*, jil. III, hal. 282 dan yang setelahnya.

dikarenakan Nabi ﷺ mengizinkan memakainya dan beliau tidak menyebut-nyebut fidyah sedangkan Malik dan Ahnaf berpendapat, jika tidak memberatkanya wajib membayar fidyah.

Kesimpulan:Pertama, hadits itu menginformasikan bahwa memakai pakaian yang biasa diharamkan bagi yang berihram, jika ia menyobek baju dan menjadikannya kain atau selendang dibolehkan begitupula celana panjang meskipun ada jahitan pada keduanya karena jahitan bukan terlarang, yang dilarang itu jahitan yang dipotong seukuran badan atau anggota badan sebagaimana telah lewat, jika ia membiarkan baju, jubah, celana panjang atau jilbab sebagaimana adanya, lalu ia juga tidak menyobeknya dan melipatnya seperti kain atau selendang, maka hal itu diperbolehkan dan tidak apa-apa(tidak terlarang).

Kedua, Imam Malik dan Ahmad berpendapat –ini merupakan yang paling shahih menurut pengikut Syafi'i dan yang mashur menurut Ahnaf–, bahwa pakaian wanita ihram yang menggunakan sepasang sarung tangan dan wajib fidyah. Muhamad bin al-Hasan berpendapat –ini merupakan riwayat al-Mazini dari imam Syafi'i dan pendapat Malik–, dibolehkan hal itu bagi wanita tanpa membayar fidyah, sedangkan pendapat pertama itulah yang rajih(kuat).

Ketiga, baju yang dicelup dengan mempergunakan wangi-wangian adalah makruh bagi yang ihram bukan haram, karena bagi laki-laki yang berihram disunnahkan memakai pakaian putih sedangkan wanita dipersilahkan mengenakan pakaian dengan warna yang ia sukai.

Keempat, barangsiapa yang mendapatkan sepatu atau kasut dibawah dua mata kaki apakah ia boleh memakainya padahal ada sepasang sandal? Jawabannya, Tidak boleh menurut Ahmad, Malik dan pendapat Syafi'i karena keduanya dijahit untuk anggota badan sesuai ukurannya dan Ahnaf berpendapat,Diperbolehkan dan tidak ada bagi orang yang memakainya dan ini juga merupakan pendapat imam Syafi'i.

5. **Memakai pakaian yang dicelup dengan minyak wangi atau sesuatu yang wangi.** Orang yang berihram baik laki-laki maupun wanita diharamkan memakai pakaian yang dicelup yang mengandung keharuman farfum seperti tumbuhan yang wangi dan za'faran berdasarkan kesepakatan, kecuali saat dicuci, celupannya tidak luntur dan tidak ada wangi farfum maka hal itu dibolehkan memakainya.

6. **Memakai wangi-wangian dengan sengaja.** Orang yang berihram menggunakan wangi-wangian pada saat ihram saja sebagaimana telah lewat, tidak boleh ia memakai minyak wangi setelah ihram karena memakainya adalah berdosa dan ia mesti membayar fidyah, hal itu sama saja baik laki-laki maupun wanita dan minyak wangi itu terdapat dibaju, badan, rambut atau di tempat tidur (kasur).

Barangsiapa yang memakai wangi- wangian atau memakai pakaian yang diharamkan ia mesti membayar fidyah jika ia melakukannya dengan sengaja, begitupula apabila ia lupa menurut pendapat pengikut imam Hanafi dan pengikut Maliki.Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat, Tidak apa-apa bagi orang yang lupa, dikarenakan fidayah itu berlaku bagi orang yang sengaja melakukan. Berdasarkan ini barangsiapa yang menutup kepalanya dari siang sampai malam harus membayar fidyah menurut Ahnaf sekalipun lupa dan jika kurang dari satu hari maka harus membayar sedekah, sedangkan menurut Malik, Ia harus membayar sedekah apabila ia memanfaatkannya atau lama memakainya, walaupun ia lupa.

Jika menyentuh wangi- wangian yang tidak lengket di tangan seperti misik yang bukan powder (bubuk) dan potongan kapur barus dan anbar,maka itu tidak apa-apa, karena itu tidak digunakan untuk wangi-wangian, tetapi jika ia menciumnya maka ia harus membayar fidyah, karena ia menggunakan untuk mencium (membaui). Jika wangi-wangian itu menempel (lengket) di tangannya seperti *ghaliyat* (campuran minyak wangi), air bunga mawar, dan misik yang bubuk, maka harus membayar fidyah.

Jika menggunakan sedikit minyak wangi pada makanan atau minuman seperti misik dan za'faran lalu tidak hilang bau harumnya, tidak diperbolehkan bagi orang yang ihram memakannya baik mentah maupun matang yang dibakar api menurut Syafi'i dan Ahmad.

Imam Malik dan Ahnaf berpendapat, Tidak apa-apa dengan sesuatu yang dibakar, sekalipun masih tersisa baunya, rasanya, dan warnanya; karena dengan cara dimasak mustahil masih tetap wangi.

Tidak diperbolehkan menghirup wangi-wangian (memasukannya ke dalam hidung) dan tidak boleh menahannya dengan hidung, karena itu berarti mempergunakanya untuk wangi-wangian.Dasar larangan memakai wangi-wangian adalah sabda Nabi ﷺ kepada orang yang untanya patah lalu mati *"Jangan kalian menyentuhnya dengan wangi-wangian."* (HR.

Muslim). Dalam satu riwayat disebutkan, *"Janganlah kalian menjahitnya."* (Mutafaq Alaih). Diharamkan juga obat yang ada wangi-wangiannya seperti makanan.

7.Menggunakan minyak (sesuatu yang dioles). Sesuatu dioles yang tidak ada wangi-wangian dan tidak berbau wangi seperti minyak, minyak jintan, samin, lemak dan lain sebagainya. Ibnul Munzir berpendapat, Mayoritas ahli ilmu fikih sepakat, bahwa orang ihram dibolehkan mengolesi badannya dengan lemak,minyak dan samin dan soal kebolehannya juga dinukil dari Ibnu Abbas dan Abu Dzar ﷺ, al-Aswad bin Yazid, Atha dan adh-Dhahak, tetapi tidak diperbolehkan mengolesi kepalanya menurut pendapat Atha', Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ahnaf karena hal itu akan menghilangkan kekusutan dan merapihkan rambut. Sedangkan imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, Jika mengolesi kepala dengannya maka ia mesti mengeluarkan fidyah.

Orang yang sengaja mencium wangi-wangian dari selain itu dengan perbuatan yang sama dengan mencium seperti duduk disisi tukang farfum,memasuki Ka'bah saat disemprotkan dupa untuk mencium baunya atau ia membawa bersamanya satu cedokan misik agar dapat mendapatkan baunya dan mencium wanginya maka ia harus membayar fidyah, tetapi imam Syafi'i membolehkan hal itu hanya satu cedokan yang ia cium yang didalamnya terdapat misik.

Adapun orang yang tidak bermaksud menciumnya maka tidak apa-apa baginya jika ia menciumnya; hal itu seperti orang yang duduk disisi tukang farfum karena ada satu keperluan, orang yang masuk ke pasar, orang yang masuk ke Ka'bah untuk bertabaruk dan orang yang membeli minyak wangi untuk dirinya atau untuk berdagang, tetapi ia tidak menyentuhnya, sebab ia tidak bisa menahan dirinya untuk mencium maka hal itu termasuk yang ditoleransi.[1]

8. Mewarnai dengan *hinna* (pacar). Mengecat dengan pacar diharamkan bagi orang yang ihram, laki-laki maupun wanita menurut Ahnaf; karena menurut mereka itu adalah perhiasan dan wangi-wangian.Pengikut imam Malik dan Syafi'iyah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat, pacar itu bukan wangi-wangian maka tidak apa-apa memakainya.

---

[1] Lihat *Ad-Diin al-Khalis*, jil. IX, hal. 81.

9. Mencium bunga dan yang semacamnya. Tumbuhan yang biasa ditanam dan dijadikan orang untuk wangi-wangian seperti bunga mawar, violet, narjis dan melati tidak boleh menciumnya menurut Syafi'i dan Ahmad dan orang yang menciumnya harus membayar fidyah.

Al-Ahnaf dan Malik berpendapat, makruh mencium yang telah tersebut dan tidak ada fidyah atasnya dan itu merupakan pendapat kebanyakan ahli fikih.[1]

10. Menggunduli kepala. Orang yang ihram diharamkan oleh para *fuqaha* menggunduli rambutnya tanpa alasan baerdasarkan firman Allah ﷻ, [QS. al-Baqarah:196]. Maksud menghilangkan rambut dengan cara mencukur habis, mencukur sebagian, mencabut dan lain sebagainya.Rambut yang tersisa dibadan dihubungkan dengan rambut kepala, wajib atas orang yang menjadi wali anak untuk melarangnya menghilangkan rambutnya, wajib membayar fidyah karena menghilangkan rambut, baik rambut kepala, jenggot, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan dan seluruh yang ada dibadan.Jika sebuah rambut (bulu)mengganggunya dalam pelupuk mata atau bulu alisnya lalu ia menghilangkannya, ia tidak harus membayar fidyah.

Jika orang yang berihram mencukur habis kepalanya saat keluar ihram maka tidak apa-apa atas orang itu menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad sedangkan menurut Ahnaf wajib membayar fidyah. Orang yang berihram menggaruk kepalanya dengan lembut boleh berdasarkan ijma dan diharamkan atas orang yang berihram berdasarkan keterangan yang telah lalu menyisir jenggot dan kepalanya jika sampai mencabut sedikit rambut, jika tidak sampai mencabutnya maka tidak diharamkan,akan tetapi dimakruhkan, jika ia menyisir lalu sisirnya mencabut sehelai rambut ini mengharuskannya membayar fidyah sebagai akibat menyisir berdasarkan perbedaan para ahli fikih.

Rambut(bulu) yang terjatuh rontok sendiri tidak ada fidyah atasnya dan jika dihilangkan kulit kepalanya dan hanya ada rambut maka tidak ada fidyah atasnya.

11. Menggunting kuku. Orang yang ihram diharamkan memotong kuku yang panjang tanpa uzur berdasarkan ijma, begitupula memotong kuku yang lainya menurut Ahnaf. Adapun kuku yang pecah

---

[1] *Ad-Diin al-Khâlish* jil. IX, hal. 84; *Bidayah al-Mujtahid*, jil. I, hal. 305.

maka boleh dihilangkan tanpa harus membayar fidyah;karena mengganggu dan menyakitinya, ini seperti rambut yang tumbuh di matanya, bila ia memotong lebih dari yang pecah maka ia harus membayar fidyah dan bila pada kukunya terdapat penyakit lalu ia menghilangkannya maka tidak apa-apa.Jika ia membutuhkan pengobatan luka yang bernanah tidak bisa dilakukan kecuali dengan memotong kukunya lalu ia memotongnya harus membayar fidyah, sebagian mereka berkata, tidak harus membayar fidyah.

12. Menutup kepala. Laki-laki diharamkan menutup seluruh kepala atau sebagiannya dengan apa pun yang bisa menutup kepalanya, menurut kebiasaan, seperti pakaian, peci, serban dan topi, adapun menutupnya dengan sesuatu yang tidak biasa seperti nampan,keranjang dan tangan maka hal itu tidak apa-apa menurut pendapat imam yang tiga, sedangkan menurut imam Malik diharamkan semua penutup meskipun tanah, adonan, pelindung, tepung atau tangan.

13. Menutupi wajah. Para fuqaha sepakat atas haramnya perem-puan menutupi wajahnya selain bagian yang tidak sempurna menutup kepala kecuali dengannya, dan ia harus mengulurukan baju di atas wajahnya yang tidak menempel padanya, tetapi jauh dari wajahnya, bila kondisi membutuhkan seperti saat terik matahari dan saat dingin, takut terhadap fitnah dan lain sebagainya, hal itu juga diperbolehkan bila tidak ada keperluan menurut sebagian mereka; dikarenakan istri-istri Nabi ﷺ menutupi wajah-wajah mereka apabila lewat rombongan di sela-sela ihram.Apabila pakaian itu mengenai wajah wanita yang ihram bukan karena pilihannya lalu ia mengangkatnya langsung maka tidak apa-apa dan jika ia sengaja atau membiasakannya ia mesti membayar fidyah.

Adapun laki-laki diharamkan menutup wajahnya dengan sesuatu yang biasa sebagai penutup menurut Ahnaf, pengikut Maliki berpendapat, Diharamkan menutup wajahnya dengan dengan penutup apapuna sekalipun yang tidak biasa, seperti tepung dan tanah sampai akhir yang telah lewat dalam hal menutup kepala... ini menutup sebagian seperti menutup keseluruhannya dalam hukum.

Syafi'i,Ahmad dan Jumhur berpendapat, Tidak ada ihram pada wajah laki-laki ia harus menutupnya berbeda dengan wanita, karena

Utsman ﷺ menutup wajahnya saat ihram pada hari Shaif[1] dan ini juga merupakanpendapat Ibnu Hazm.

14. Orang yang ihram menikah. Orang yang ihram diharamkan menikahkah dirinya atau orang lain dengan jadi wali menurut pendapat Dawud,Malik dan Syafii, Ahmad , Laits dan al-Auza'i,jika ia menikah mak nikahnya batil , ini merupakan pendapat Umar, Usman, Ali bin Abi Thalib,Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan yang lainnya ﷺ.Abu Hanifah dan Tsauri berkata, tidak apa-apa hal itu. Akar perbedaan pendapatnya ada dua hadits: pertama, Nabi ﷺ melarang orang yang ihram menikah dan menikahkan orang lain atau mengkhitbah,kedua, bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah ﷺ dalam keadaan ihram sedangkan dua hadits ini sahih dan pendapat yang pertama itulah yang paling sahih, sedangkan persaksian orang yang atas nikahnya orang yang halal(tahalul) dibolehkan.[2]

Barangsiapa yang mentalak istrinya kemudian ia rujuk lagi sedang ia dalam ihram maka rujuknya sah menurut Malik , Syafi'i dan para ulama kecuali Imam Ahmad pada dua riwayat yang mashur darinya.[3]

15. Orang ihram berburu. Orang yang ihram diharamkan membunuh hewan darat yang bisa dimakan yaitu binatang buas dan burung begitu juga diharamkan memburunya berdasrkan firman Allah ﷻ, [QS. al-Maidah:95].yang di maksud berburu binatang laut darat karena berburu binatang laut halal berdasarkan firman Allah ﷻ, [QS.al-Maidah: 96]. Umat telah sepakat atas haramnya berburu diwaktu ihram sebagaimana telah sepakat atas haramnya membunuh bintang darat bagi yang berihram, dan buruan yang diharamkan bagi orang yang ihram memburunya atau membunuhnya yangterkumpul dalam tiga perkara:

Pertama, binatang buas, selain binatang buas tidak diharamkan bagi yang ihram memakannya dan menyembelihnya seperti bintang ternakunta,sapi dan kambing- termasuk padanya kuda, ayam dan yang sejenisnya, tidak ada perselisihan dalam hal itu dan yang dianggap dalam hal itu sebagai asaal bukan keadaan, jika binatang yang buah menjadi jinak wajib mendapat hukuman seperti merpati itu wajib mendapat hukuman

1 *Al-Idhah*, hal. 52.

2 *Al-Majmui'* jil. VII, hal. 292 .

3 Lihat *Asy-Syarh al-Kabir*, jil. III, hal. 285 .

dalam kejinakannya dan kebuasannya berdasarkan asalnya, seandainya yang jinak menjadi buas tidak wajib sedikitpun atasnya, yang terlahir dari yang jinak dan yang buas dianggap sebagai buas menurut kebiasaan sebagai segi yang haram dan juga bebek dan burung dara menurut pendapat Ahmad.

Kedua, harus yang bisa dimakan,adapun yang tidak boleh dimakan seperti binatang buasdan yang kotor yaitu serangga, burung, dan semua yang diharamakan maka tidak ada hukuman (denda) ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu. Apa yang terlahir dari antara yang dimakan dan yang lainnya terdapat hukuman(denda) biasanya menunjukkan kepada haram. Mereka berbeda pendapat soal rubah, apakah dia binatang buas yang tidak ada hukuman karena membunuhnya ataukah bukan buasa yang harus membayar fidyah? Ada dua pendapat.

Mereka berbeda pendapat dalam hal kucing jinak dan buas, yang benar bahwa tidak ada hukuman pada kucing jinak karena tidak buas dan tidak dimakan, tidak juga buas karena bertaring,begitu juga mereka berselisih dalam hal hudhud.

Ketiga, mesti binatang darat bukan laut sebagaimana telah lewat.

Kalau ada binatang buas yang menyergap dan menyerang lalu ia membunuhnya maka tidak apa-apa, senada dengan itu orang yang ingin membebaskan binatang dari yang buas atau jaringberdasarkan ini maka orang yang membunuh binatang yang dilarang maka harus mendapatkan hukuman, begitupula apabila ia membunuh sebagian darinya.

16. Membantu membunuh binatang buruan dan petunjuk kepadanya secara mutlak. Orang yang ihram diharamkan membantu membunuh binatang darat yang buas yang pada dasarnya bisa dimakan.Membantunya bisa dengan petunjuk,isyarat, meminjamkan alat jika memegang berhubungan dengannya dan hal itu dikarenakan apa yang diharamkan membunuhnya diharamkan pula membantu membunuhnya berdasarkan kesepakatan, akan tetapi tidak wajib mendapat hukuman,karena apa yang termasuk yang tidak harus dipelihara, dia tidak bisa menjaminnya dengan petunjuk baginya dan ada juga pendapat wajib dihukum.Dalil atas hal tersebut bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada para sahabat tentang binatang buruan Abu Qatadah "apakah seseorang diantara kalian ada yang menyuruhnya untuk membawa kepadanya atau mengisyaratkan kepadanya?"mereka menjawab, tidak. Beliau berkata, "

maka makanlah yang tersisa dari dagingnya [Mutafaq Alaih].demikian pula terdapat keterangan bahwa Abu Qatadah disisi binatang bertanya kepada para sahabat agar mereka memakannya bagiannya tapi mereka enggan, lalu ia menannyakan kepada mereka tombaknya tapi mereka enggan, tatkala ia berburu sebagian mereka makan bersamanya, sedangkan Nabi ﷺ menyetujui hal itu.

17. **Membuat lari binatang, merusakan,menjual dan membelinya.** Orang yang ihram baik laki-laki maupun wanita diharamkan membuat lari binatang dan mengejutkannya, sebagaimana diharamkan merusakannya, dengan memukul dan yang semisalnya, juga diharamkan menjualdan membelinya; berdasarkan hadits Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda pada hari penaklukan Mekah, "*Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, negeri ini haram(mulia) berdasarkan kemuliaan Allah sampai hari kiamat, tidak dibolehkan seorang pun sebelumku berperang didalamnya, tidak dibolehkan untukku meskipun satu waktu dalam sehari, negeri haram (mulia) dengan kemuliaan Allah sampai datangnya hari kiamat, durinya tidak boleh dipotong, binatangnya tidak boleh diusir dan barang temuanya tidak boleh diambil kecuali orang yang mengetahuinya juga tidak boleh ditebang pepohonannya yang segar, al-Abbas berkata, Wahai Rasulullah kecuali Idzkhir, karena itu merupakan bahan bakar pandai besi dan untuk rumah-rumah mereka, lalu beliau bersabda, Kecuali Idzkhir.*"[1] (H.R. Asy-Syaikhani dan ini merupakan redaksi Muslim).

Hadits tersebut menguraikan hal berikut:

Pertama, Haramnya memotong duri yang ada di Tanah Haram dan ini merupakan pendapat jumhur dan juga sebagian pengikut Syafi'i berpendapat, Tidak diharamkan memotongnya karena hal menggangu, akan tetapi merupakan *qiyas* yang berlawanan dengan nash,hal itu tidak bisa dijadikan pegangan. Pohon yang dilarang menebangnya di Tanah Haram yaitu pohon yang tumbuh tanpa campur tangan manusia, adapun yang dibudidayakan manusia, hal itu dibolehkan menebangnya menurut jumhur, asy-Syafi'i berpendapat, Pada seamua hal itu ada hukumannya. Mereka sepakat atas haramnya menebang pohon di Tanah Haram, akan

---

1 Idzhir ialah tumbuhan yang harum, biasa disimpan di atap diantara kayu dan digunakan untuk menutupi yang bolong di antara ubin kubur.

tetapi Syafi'i membolehkan menebang siwak dan mengambil daun beserta buahnya, apabila tidak membahayakan pohon itu.

Kedua, sabda Nabi ﷺ bahwa pohon yang segar tidak boleh ditebang mengindikasikan atas haramnya mengambil bagian yang segar dari tanaman yang ada di Tanah Haram. Hal itu merupakan tindakan yang lebih berat daripada menebang dan memotong rumput, sedangkan pohon yang kering dibolehkan memotongnya berdasarkan pendapat yang paling shahih dari pendapat Syafi'i.

18. Orang yang ihram memakan daging binatang buruan atas suruhannya atau atas isyaratnya. Orang yang ihram diharamkan memakan binatang buruan darat kecuali bila bukan atas suruhnnya atau bukan atas isyaratnya... ini merupakan pendapat imam Malik, Syafi'i, Ishaq, Ahmad dan Jumhur, bahwa binatang buruan yang tidak diburu oleh yang bukan ihram dan bukan untuknya dibolehkan memakannya dan jika tidak seperti itu maka haram hukumnya. Ahnaf berpendapat, Tidak diharamkan bagi orang Islam binatang yang ia buru tanpa bantuan dan isyarat darinya dan setiap pendapt itu ada dalilnya masing-masing sedangkan demi kehati-hatian lebih baik tidak memakannya.

19. Memecahkan telur binatang, memerah susunya, menjualnya dan membelinya. Keharaman masalah ini adalah bahwa sesuatu yang diharamkan memburunya bagi orang yang ihram, maka diharamkan pula telurnya dan memerah susunya, jika merusakkannya maka ia harus mengganti nilainya dan menurut imam yang tiga, Imam Malik berpendapat, Dia harus menggantinya dengan sepuluh kali lipat harga asalnya.

Catatan:

a. Bila orang yang berihram menyembelih bintang buruan, maka binantang itu terhitng sebagai bangkai yang haram dimakan oleh semua orang, menurut kebanyakan ulama, diantara mereka ada Malik, Syafi'i dan Ahnaf. Sedangkan al-Hakam, Tsauri dan Abu Tsaur berpendapat, tidak apa-apa memakannya, dan Amr bin Dinar dan Ayub as-Sahtayani berpendapat, halal memakannya.

b. Bila orang ihram lapar dan berada dalam kondisi darurat lalu ia mendapatkan daging bangkai dan buruan, dia boleh memakan daging bangkai dan tidak boleh berburu, demikian menurut al-Hasan, ats-Tsauri, Malik dan Ahmad, sedangkan Syafi'i, Ishaq dan Ibnul Munzir

berpendapat, Dia boleh memakan binatang buruan, perbedaan pendapat ini apabila hatinya merasa senang dengan memakan bangkai dan jika tidak, janganlah ia memakanya dan makanlah binatang buruan.

c. Membunuh nyamuk, serangga, dan kutu, tidak dilarang bagi orang yang ihram, membunuh kutu unta adalah dianjurkan.

Menurut Malik, orang yang membunuh lalat atau kutu, maka ia harus bersedekah makanan, sedangkan menurut para pengikut madzab Hanafi dan Ahmad, tindakan itu diharamkan, karena ia berlebihan dalam mengusirnya, tapi ia tidak perlu membayar fidyah. Dan melempar kutu hukumnya sama dengan membunuhnya, perlu dicatat, telur kutu hukumnya sama dengan kutu.

Jika menghilangkan kutu dari baju atau badannya, maka hal itu tidak apa-apa berdasarkan kesepakatan; dikarenakan nash itu menerangkan soal kutu yang ada di kepala yang mengenai Ka'ab bin Ajrah dan ia disuruh oleh Nabi untuk mencukur habis rambut kepalanya dan membayar fidyah.

G. Memasuki Mekah

Seharusnya, ketika membicarakan masalah Rukun Haji, mestinya penulis menjelaskan wukuf di Arafah setelah ihram, lalu thawaf ifadhah yang ada pada hari Nahar dan yang sesudahnya, dilanjutkan dengan rambut. Jika tidak demikian, maka penulis tidak memerhatikan susunan amalan haji berdasarkan susunan syariat dan berdasarkan perjalanan jama'ah haji. Metoe ini semacam hal yang dibuat-buat. Ia juga bisa membingungkan pembaca yang ingin mempelajari masalah haji, dan mempraktikkannya secara bertahap.

Pembahasan seperti itu memang memudahkan dan menajamkan pemikiran. Oleh karena itu, setelah masalah ihram, saya membahas masalah "memasuki Mekah". Sebab, Mekah merupakah tujuan para jamaah haji setelah mereka menyelesaikan ibadah ihram.

a. Amalan Sunat saat Memasuki Mekah

Apabila orang yang berihram ingin memasuki Mekah, maka ia dianjurkan melakukan delapan perkara:

1. **Menghadap ke Mekah setelah ihram haji atau umrah.** Di antara caranya ialah keluar ke Arafah. Tidak mengadap ke Mekah bisa mengilangkan amalan sunat lainnya, seperti thawaf qudum, menyegera-

kan sa'i, selalu mendirikan shalat di Masjidil Haram, menghadiri khutbah pada hari ketujuh di Mekah, bermalam di Mina pada malam Arafah, dan menghadiri shalat lima waktu. Perhatikanlah semua itu, agar orang yang melaksanakan ibadah haji bisa meraih manfaat dengan mengamalkan semua amalan sunat yang biasa dipraktikkan oleh Nabi Muhamad ﷺ. Namun, sebagian ulama fikih memandang bahwa semua amalan di atas bernilai wajib, bukannya sunat. Jamaah haji bisa memasuki Mekah siang atau malam.

2. **Mandi.** Orang yang berihram dianjurkan mandi, baik laki-laki maupun wanita walaupun dalam kondisi haid atau nifas menurut selain pengikut Imam Malik. Adapun pengikut Imam Malik berpendapat, wanita yang tengah haidh atau nifas tidak disunatkan mandi untuk memasuki Mekah. Yang paling utama ialah mandi saat berada di Dzi Thuwa, daerah terbawah Mekah menuju arah masjid Aisyah. Saat ini, daerah itu dinamakan az-Zahir. Cara ini jika seseorang berjalan menuju ke arah daerah tersebut. Namun jika tidak, mandilah di mana saja. Sebagian ulama berpendapat, bermalam di Dzi Thuwa sebelum memasuki Mekah hukumnya sunat.

3. **Masuk dari Tsaniyah al-'Ulya.** Memasuki Mekah dianjurkan dari arah Tsaniyah 'Ulya yang mendaki di atas al-Jahun (gunung di bagian atas Mekah yang mengarah ke pekuburannya). Tsaniyah juga dinamakan Kada. Apabila seseorang ingin kembali ke negaranya dari Tsaniyah (Kudan), yang berada di bagian bawah Mekkah dekat gunung Quaiqian, maka sebagian ulama berpendapat bahwa ia disunatkan keluar menuju Arafah dari Tsaniyah ini juga, yaitu tsaniyah Kudan.

Madzhab yang shahih yang dijadikan pegangan oleh para penahqiq ialah bahwa masuk dari Tsaniyah 'Ulya dianjurkan bagi setiap orang yang memasuknya, baik berada di arah jalannya maupun tidak. Ada keterangan yang *shahih* bahwa Nabi ﷺ masuk dari dan tidak di jalannya.

4. **Tidak menyakiti jamaah lain.** Seseorang yang memasuki Mekah hendaknya memerhatikan jamaah lain kondisi desakan mereka. Kondisi berdesakan merupakan suatu keniscayaan yang tak mungkin dihindari dalam kondisi demikian. Karena itu, jamaah haji hendaknya mengasihi anak kecil, para lanjut usia, dan kaum hawa. Dengan hatinya, ia harus berpikir jernih mengenai kemuliaan tempat yang tengah dipijaknya, memaafkan orang-orang yang mendesaknya, dan hendaknya ia ingat

bahwa rahmat Allah ﷻ tidak akan terlepas kecuali dari orang yang celaka, meski dari jamaah haji. Ketika memasuki Mekah, ia berada dalam kondisi yang khusyu' dan tunduk kepada-Nya, karena ia tengah berada di Tanah Mulia milik-Nya. Dalam sebuah riwayat, saat memaski Mekah, Nabi ﷺ berdoa,

أَللَّهُمَّ اَلْبَلَدُ بَلَدُكَ, وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ, جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ, مُتَّبِعًا لِأَمْرِكَ, رَاضِيًا بِقَدَرِكَ, مُبَلِّغًا لِأَمْرِكَ, أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ, اَلْمُشْفِكَ مِنْ عَذَابِكَ, أَنْ تَتَقَبَّلَنِيْ, وَتَتَجَاوَزَ عَنِّي بِرَحْمَتِكَ, وَ أَنْ تُدْخِلَنِي جَنَّتَكَ.

"Ya Allah, negeri ini negeri-Mu, rumah ini rumah-Mu. Aku datang untuk memohon rahmat-Mu dan bermaksud menaati-Mu, mengikuti perintah-Mu, ridha dengan ketentuan-Mu, dan menyampaikan perintah-Mu. Aku memohon kepada-Mu seperti orang yang sangat membutuhkan-Mu dan sangat cemas pada siksa-Mu, agar Engkau menerimaku, memaafkan (dosa)ku dengan rahmat-Mu, dan memasukkanku ke surga-Mu."

5. **Mengawali kunjungan ke Masjidil Haram.** Jamaah haji yang memasuki Mekah dianjurkan untuk mengawali kunjungannya dengan pergi ke Masjidil haram. Itulah sunnah Nabi ﷺ. Beliau tidak pergi ke tempat lain sebelum pergi ke Masjidil Haram. Kemudian, beliau pun ke Baitullah untuk berthawaf. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Azruqi dalam *Târîkh Makkah.* Setelah thawaf, jamaa haji melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, seperti menyewa penginapan, sedangkan wanita yang tengah sakit menanti hingga malam bila memungkinkan.

6. **Masuk dari pintu Bani Syaibah (Bab as-Salam).** Memasuki Ka'bah dianjurkan dari pintu Bani Syaibah dan dinamakan Babussalam. Ketika memasukinya, diharapkan dengan rendah hati dan khusyu' sambil bertalbiyah. Melakukannya pun dengan mendahulukan kaki kanan sambil berdoa,

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ, وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ, والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُوْلِ اللّٰهِ,

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung, dengan wajah-Nya yang mulia, dan kekuasaan-Nya yang qadim dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah dan segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu."

7. **Thawaf yang harus dilakukan pertama kali di Masjidil Haram.** Orang yang memasuki Masjidil Haram bisa dengan cara ifrad (hanya beribadah haji saja di permulaan), qiran (beribadah haji dan umrah dengan digabungkan dalam satu ihram), atau tamatu' (malaksanakan umrah dulu, tahalul, baru kemudian ibadah haji).

Apabila jamaah haji melakukannya dengna cara ifrad atau qiran, maka ia harus berthawaf di Baitullah dengan niat "thawaf qudum". Thawaf ini bisa dinilai sunat, bahkan bisa jadi wajib sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Jika ia melakukannya dengan cara tamatu', berarti ia berihram dengan umrah saja. Dengan demikian, ia mesti thawaf dengan niat "thawaf umrah" dan melakukan sa'i setelah thawaf dengan niat "sa'i umrah". Jika orang yang berumrah melakukan thawaf dengan niat thawaf qudum, maka ia terhalang melakukan thawaf umrah.

8. **Berdoa saat melihat Ka'bah.** Orang yang memasuki Masjidil Haram lalu matanya tertuju ke Ka'bah, dianjurkan untuk berdoa berikut ini sambil mengangkat kedua tangannya,

أَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً, وَزِدْ مَنْ شَرَفَهُ وَعَظَمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا.

"Ya Allah, tambahkanlah kepada rumah ini (Ka'bah) kehormatan, keagungan, kemulian dan keluhuran. (Ya Allah), tambahkanlah kehormatan, keagungan, kemuliaan, dan kebaikan kepada orang yang memuliakan dan mengagungkannya, yaitu para jama'ah haji dan umrah."

Doa di atas juga bisa ditambakan dengan,

أَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ, فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.

"Ya Allah, Engkaulah Pemberi keselamatan dan dari-Mulah keselamatan. Karena itu, duai Rabb kami, idupkanlah kami dengan keselamatan."

Setelah itu, ia boleh berdoa dengan apa saja yanga ia sukai mulai dari urusan duniawi ingga ukrawi.

Saat memasuki Masjidil Haram, janganlah ia melakukan shalat sunat Tahiyatul Masjid dan atau shalat lainya. Namun, ia langsung menuju Hajar Aswad. Ia mulai dengan thawaf qudum dan itu merupakan penghormatan terhadap Masjidil Haram. Tawaf itu dianjurkan bagi setiap orang yang memasuki Masjidil Haram, baik dalam keadaan ihram atau bukan ihram. Hal ini berbeda jika saat memasukinya takut ketinggalan shalat wajib atau shalat sunat rawatib, atau tertinggal shalat berjamaah pada shalat wajib, sekalipun waktunya cukup luas. Seandainya ia masuk Masjidil Haram lalu mendapatkan tempat itu penuh sesak atau takut disesaki wanita pada waktu yang khusus buat mereka atau terhalang melakukan thawaf karena ada halangan, maka hendaklah ia memulai dengan shalat Tahiyatul Masjid.

Orang yang tidak memasuki Mekah sebelum wukuf di Arafah, maka ia tidak perlu thawaf qudum. Ia seharusnya melakukan thawaf ifadhah setelah wukuf di Arafah. Kalau ia berniat thawaf qudum, maka ia terhalang dari melaksanakan thawaf ifadhah apabila telah ada pada waktunya.[1]

b. Memasuki Ka'bah

Ka'bah ialah rumah yang suci. Allah ﷻ berfirman, *"Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia."* (QS. al-Maidah [5]: 97).

Orang yang memasuki Ka'bah disunatkan untuk bertakbir di penjurunya dan shalat, baik statusnya sebagai jamaah haji maupun bukan. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar ra., "Rasulullah ﷺ, Usamah bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Thalhah ra. memasuki Ka'bah. Mereka lalu menutupnya. Saat mereka membukanya, Bilal ra. menceritakan padaku bahwa Rasulullah ﷺ shalat di dalam Ka'bah di dua Rukun Yamani." (HR. Syaikani).

1 Ada asalnya, bangunan ini termasuk Baitullah, tetapi karena ada tembok yang masuk padanya, mirip trotoar di samping tembok dan tidak boleh thawaf di atasnya; karena orang yang thawaf di atasnya tidak dianggap thawaf di sekitar Ka'bah, tapi di atasnya berada di tempat yang tinggi sekitar sepertiga hasta.

Orang yang memasuki Ka'bah harus bersikap rendah diri, khusyu', dan bersikap tunduk. Aisyah ﷺ menuturkan, "Sungguh mengagumkan keadaan seorang muslim saat memasuki Ka'bah; ia mengarahkan pandangannya ke arah langit-langit! Ia berlaku seperti itu karena memuliakan dan mengagungkan Allah ﷻ. Ketika Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah, beliau tidak meningggalkan pandangannya ke tempat sujudnya sampai beliau keluar darinya." (HR. Baihaqi dan Hakim. Menurut Hakim, Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Bukari dan Muslim).

Menurut jumhur ulama, memasuki Ka'bah ini bukan termasuk rangkaian ibadah haji. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ﷺ, "Para jamaah sekalian! Memasuki Baitullah bukanlah termasuk rangkaian ibadah haji." (HR. Hakim dengan sanad yang *shahih*).

c. Bangunan Ka'bah

Ka'bah adalah sebuah bangunan yang berbentuk segi empat. Ia dibangun dengan menggunakan batu berwarna biru. Tingginya 15 m. Panjang rusuknya yang sebelah utara sekitar 10 m. Rusuknya sebelah barat 12,15 m. Rusuknya sebelah selatan 10,25 m. Rusuknya sebelah timur 11,88 m. Di dalamnya terdapat pintu yang tingginya dari tanah sekitar 2m. Di bawah Ka'bah dikelilingi oleh bangunan dari marmer yang disebut syadzirwan.[1]

Terdapat dalil-dalil sahih yang menceritakan bahwa orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Ada juga yang mengatakan, yang pertama kali membangunya adalah malaikat, kemudian Nabi Adam, lalu anak-anaknya, lalu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim.

d. Bangunan Masjidil Haram

Mulai dari masa Nabi Ibrahim hingga masa Nabi Muhammad ﷺ dan Abu Bakar Siddiq ﷺ, Masjidil Haram tidak ada tembok yang mengelilinginya. Ketika itu Ka'bah dikelilingi ole perumahan dan batasnya seperti batas tempat thawaf yang ada sekarang ini.

Telah terjadi beberapa penambahan dengan cara sebagai berikut:

---

1 Lihat *Bidayah al-Mujtahid* jilid. I, hal. 31

Pertama, pada zaman Umar bin Khathab ﷺ tahun 17 H, Umar ﷺ membeli rumah dari pemiliknya dan memperluasnya, sebagian mereka enggan menentukkan harga sehingga penjualan menjadi terhambat. Kemudian, Umar ﷺ meletakan harganya di lemari Ka'bah lalu mereka mengambilnya. Umar ﷺ lalu berkata kepada mereka, "Kalian hanya singgah di atas Ka'bah, maka itulah serambinya. Ka'bah tidaklah singgah di atas kalian." Kemudian ia membuat tembok di atas masjid tanpa katrol.

Kedua, pada tahun 26 H, Utsman bin Affan ﷺ membeli rumah-rumah yang ada untuk perluasan Masjid, tetapi orang-orang enggan menjualnya. Utsman ﷺ lalu menghancurkan rumah-rumah mereka. Mereka berteriak karenanya lalu ia menyuruh menahan mereka sampai ditolong oleh Abdullah bin Khalid bin Usaid ﷺ yang mengeluarkan mereka. Utsman ﷺ menjadikan Masjidil Haram memiliki serambi.

Ketiga, pada tahun 64 H Abdullah bin Zubair ﷺ membeli beberapa rumah untuk perluasan Masjid dan arah samping timur dan samping selatan.

Keempat, pada tahun 75 H Abdullah bin Marwan melakukan ibadah haji. Ia lalu mengintruksikan untuk meninggikan tembok Masjid dan mengatapinya dengan kayu jati.

Kelima, kemudian diperluas oleh anaknya al-Walid bin Abdul Malik dan mengatapinya dengan kayu jati yang indah dan menguatkannya dari dalam dengan marmer dan membuatkan beranda.

Keenam, Abu Ja'far al-Manshur memerintahkan Ziyad bin Abdullah al-Haritsi, Gubernur Mekkah, untuk memperluas Masjid. Ia lalu memperluasnya pada bulan Muharam tahun 137 H, dari dua sisi sebelah timur dan sebelah barat. Ia menambahnya lebih banyak dari yang telah ada.

Ketujuh, pada tahun 161 H, Abu Ja'far al-Manshur melakukan ibadah haji. Ketika itu ia melihat batu Hijr Ismail rusak. Ia lalu memerintahkan stafnya untuk menutupinya dengan marmer pada waktu malam lalu ia pun melaksanakannya.

Kedelapan, pada tahun 167 H al-Mahdi bin al-Manshur meluaskan Masjidil Haram dari dua sisi: sebelah selatan dan sebelah barat sampai menjadi sangat luas.

Kesembilan, pada tahun 281 H al-Mu'tadhid al-Abbasi menyuruh menjadikan sisa dari bangunan Dar an-Nadwah—di sebelah utara

Masjid—menjadi masjid yang disambungkan dengan Masjidil Haram. Lalu Dar an-Nadwah dijadikan masjid yang memiliki tiang-tiang-penopang dan serambi.

Kesepuluh, pada tahun 376 H., Ja'far al-Muktadir Billah memerintahkan untuk membangun di arah barat Masjid sebuah masjid yang bersambung dengannya. Ia pun melaksanakannya, dan penambahan ini dinamakan dengan penambahan *Bâb Ibrâhîm*.

Kesebelas, pada tahun 979 H Sultan Salim memerintahkan untuk membangun Masjidil Haram dengan arsitektur yang bagus dan indah dan mengganti atapnya dengan kubah-kubah yang mengelilingi serambi, agar kayu tidak keropos. Ia memandatkan kepada penguasa Mesir, Sinan Pasya. Ia lalu memilih orang yang berkompeten di bidang ini, yaitu tokoh insyinyur Mesir, al-Mualim Muhamad al-Misri. Pekerjaan ini dimulai pada tahun 980 H dan selesai pada tahun 984 H.

Kedua belas, Raja Suud bin Abdul Aziz berkeinginan memperluas Masjidil Haram dengan tema proyek "Perluasan Masjidi Haram". Ia mengeluarkan perintah untuk mempelajari proyek perluasan ini dengan cara yang komprehensif, lalu terbentuklah beberapa panitia (komisi). Pada hari Ahad, 4 Rabiul Awwal, tahun 1375 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Nopember 1955 M., pekerjaan itu di mulai. Dan pada tanggal 23 Sya'ban 1375 H. bertepatan dengan 5 April 1956 M, ia melakukan peletakan batu pertama untuk proyek yang mulia ini.

Sekarang telah tampak hal-hal berikut ini:

a. Memindahkan bagian yang paling besar dari jalan tempat Sa'i ke jalan yang baru (jalan Raja Suud) melewati belakang Shafa sampai bertemu dengan jalan yang pertama.
b. Telah dibangun tempat Sa'i dua tingkat antara Shafa dan Marwa. Panjangnya dari dalam 394,5 m dan lebarnya 20 m. Tinggi tingkat pertama 12m, dan tingkat dua 9m.
c. Telah dibangun tangga memutar untuk Shafa dan satu lagi untuk Marwah.
d. Di tengah-tengah tempat Sai dibuat penghalang yang tinggi sedikit yang membuat tempat sa'i jadi dua bagian: pertama untuk berangkat dan kedua untuk kembali.

e. Luas Masjidil Haram setelah diperluas oleh Saudi mencapai 76919 M2, setara dengan 12 panah (tombak) dan 7 kirat (4/6 dinar) dan 18 fadan.

Sekarang, Masjidil Haram mempunyai 25 pintu. Di antaranya 8 buah di sebelah utara dan 7 buah di sebelah selatan, 5 buah di sebelah barat dan 5 buah disebelah timur, lihat gambar.

H. Thawaf di Baitullah

Thawaf di Ka'bah ada tiga macam bagi mereka yang melaksanakan haji atau haji dan umrah, yaitu:

Pertama, Thawaf Qudum. Hukumnya sunat menurut imam yang tiga dan wajib menurut imam Malik.

Kedua, Thawaf Ifadhah. Berdasarkan ijma' ulama, ia termasuk Rukun Haji. Kalau terputus, batallah hajinya. Thawaf ini dilakukan setelah kembali dari Arafah dan Muzdalifah. Karena itu, thawaf ini dinamakan thawaf ifadhah, juga dinamakan thawaf ziarah.

Ketiga, Thawaf Wada'. Thawaf ini hukumnya sunat menurut ulama pengikut imam Malik dan wajib menurut jumhur, dan fardu menurut ulama Zahiriyah. Namun, menurut selain ulama Zhaḥiriyah, orang yang meninggalkannya tidak wajib membayar dam. Wanita haid tidak ada thawaf dan tidak ada dam. Adapun orang yang pergi umrah saja, ia harus melakukan dua thawaf tidak yang lainnya: thawaf qudum merupakan rukunnya, dan thawaf Wada' yang hukumnya sunat bukan wajib. Adapun thawaf mutlaq (umum) baik yang fardhu, wajib, maupun yang sunat, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Saya akan uraikan untuk Anda dengan mudah, mudah-mudahan Allah ﷻ memberi taufiq.

a. Syarat-syarat Thawaf

Syarat-syarat thawaf yaitu:

1. **Bersuci dari hadats dan najis.** Orang yang berthawaf tidak sah bila berhadats, baik hadats kecil maupun besar. Thawafnya juga tidak sa jika tidak berwudhu, tidak mandi; mandinya bisa mandi wajib karena junub atau selesai dari haid atau nifas. Demikian pula orang yang terkena najis tidak sah thawafnya, lewat ke tempat yang bernajis saat thawaf, atau ada najis di badannya meskipun ia lupa.

Ini merupakan pendapat imam Malik, imam Syafi'i dan jumhur ulama. Ini juga merupakan pendapat yang mashur dari mazhab imam Ahmad.

Dasar pijakan syarat bersuci dalam thawaf yaitu sabda Nabi ﷺ kepada wanita haid, yaitu Aisyah ﵂, *"Ini merupakan ketentuan Allah yang diberikan kepada kaum wanita putri Adam. Karena itu, lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji selain kamu tidak boleh thawaf di Baitullah sampai kamu mandi."* (HR. Muslim).

Dan sabda Nabi ﷺ, *"Thawaf itu seperti shalat, hanya saja kalian boleh berbicara saat melakukannya."* (H.R Tirmidzi dan Atsram).

Aisyah ﵂ berkata, "Pertama kali yang Rasulullah ﷺ lakukan saat sampai di Mekkah adalah berwudhu kemudian thawaf di Baitullah." (HR. Syaikhani).

Madzhab Hanafi berpendapat, bersuci itu bukan syarat dalam hal sahnya thawaf. Jika seorang jama'ah haji thawaf dalam kondisi berhadats kecil, maka thawafnya tetap sah dan ia mesti membawa kambing. Jika ia thawaf dalam keadaan junub, haid, atau nifas, thawafnya tetap sah dan ia mesti menyerahkan binatang unta. Ia juga harus mengulangi thawaf selama di Mekah, dikarenakan bersuci ini menurut mereka wajib dan bukan syarat sebagaimana telah lewat. Menurut mereka, wajib itu kedudukannya lebih tinggi daripada sunat tetapi ia lebih rendah daripada fardhu dan rukun. Karena itu, ketika meningalkannya tidak membatalkan shalat. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam Ahmad.

Adapun bersuci dari najis yang ada di baju dan badan dan di tempat itu, hukumnya sunat muakkad. Menurut madzhab Hanafi, ia tidak bisa diganti dengan dam dan yang lainnya.

Madzhab Zhahiriyah yang dipimpin oleh Dawud dan Ibnu Hazm berpandangan, bahwa bersuci dari hadats kecil dan hadast besar dan dari najis yang menempel di baju dan badan serta tempatnya adalah sunat saat thawaf. Ia tidak menjadi syarat kecuali satu, yaitu bersuci dari haid karena terdapat nash yang sahih dan sharih yang menunjukkan kepada wajib. Selain itu, tidak ada dalilnya yang menunjukkan wajib sebagai tambahan syarat.

2. **Menutup aurat.** Menutup aurat termasuk syarat thawaf menurut imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan Jumhur ulama. Hukum ini berdasarkan hadits:

لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. ﴿متفق عليه﴾

"Orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh thawaf telanjang di Baitullah." (HR. Syaikhani dan Nasa'i).

Peristiwa ini terjadi pada tahun kesembilan hijrah.

Madzhab Hanafi berpendapat, menutup aurat saat thawaf adalah wajib. Orang yang tidak melakukannya maka ia harus membayar dam.

3. Niat. Thawaf wada' dan thawaf sunat disyaratkan melafalkan niat berdasarkan ijma' ulama. Adapun mengenai thawaf ifadhah (rukun) dan thawaf umrah, menurut madzhab Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, niat bukan syarat pada keduanya, karena niat ibadah (haji dan umrah) berlaku atas thawaf ini seperti wukuf di Arafah.

4. Menyempurnakan 7 putaran. Thawaf disyaratkan tujuh kali putaran. Setiap putaran dimulai dari Hajar aswad dan selesai padanya. Jika meninggalkan satu putaran saja, thawafnya tidak dinilai sempurna. Tetapi jika pergi dari Mekah tidak diharuskan membayar dam atau yang lainnya. Hal ini menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, dan jumhur ulama. Para pengikut Imam Hanafi berpendapat, Rukun Thawaf ada empat putaran saja dan tiga yang tersisa adalah wajib diganti dengan dam.

5. Thawaf di dalam Masjidil Haram. Thawaf disyaratkan dilakukan di dalam Masjidil Haram. Di luar ini, tidak diperbolehkan berdasarkan ijma' ulama dan dilakukan dibelakang Hijr Ismail, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ﷺ, "Siapa *yang thawaf* di Baitullah hendaklah ia thawaf di belakang Hijr dan janganlah kalian mengatakan tembok." (HR. Bukhari).

Berdasarkan ini, imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Jumhur ulama berpendapat, demi sahnya thawaf disyaratkan untuk dilakukan di luar Hijr dan Syadzirwan.[1] Jika thawaf dengan berjalan di atasnya sekalipun satu putaran, hukumnya tidak sah. Alasannya, thawaf di dalam Ka'bah yang diminta harus thawaf di Baitullah bukan di dalamnya. Para pengikut Imam Hanafi berpendapat, thawaf di belakang Hijr Ismail wajib bila meningalkannya harus diganti dengan dam.

6. Memulai dari Hajar Aswad dan menjadikan Baitullah di sebelah kiri yang Thawaf. Agar thawafnya sah, maka harus dimulai

---

[1] Lihat *Al-Muhalla*, jil. VII, hal. 180.

dari Hajar Aswad dengan semua badannya dan setelah itu berjalan sambil menjadikan Baitullah di sebelah kirinya sampai selesai dari putaran itu dikarenakan Nabi ﷺ pernah melakukan hal itu sambil mengatakan, *"Ambilah dariku cara ibadah haji kalian".* Para pengikut Imam Hanafi menganggap dua hal ini merupakan kewajiban yang jika ditinggalkan wajib mengulangi. Jika masih berada di Mekah dan jika tidak berada di Mekah, ia harus membayar dam tetapi thawafnya dinilai sah.

7. Berurutan antara Bagian-bagian Thawaf. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, berurutan disyaratkan di antara putaran thawaf. Maksudnya, tidak boleh terpisah antarputaran, dan antarsebagian putaran dengan yang lainnya, dalam waktu yang lama yang tidak ada uzur. Jika terpisah sebentar saja, tidak apa-apa. Begitu pula jika terpisah banyak karena ada uzur.

Dan itu merupakan pendapat Imam Syafi'i yang shahih, Berurutan dalam bagian-bagian thawaf adalah sunat. Jika memisahkanya banyak di antara bagian-bagian thawaf itu tanpa uzur. Hal itu tidak membatalkan thawafnya. Ibnu Hazm berpendapat seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa orang yang memutuskan thawafnya dengan senda gurau batal thawafnya, karena dia tidak thawaf sesuai dengan yang diperintahkan.[1]

Berdasarkan ini, jika iqamah sudah dikumandangkan dan dia tengah melakukan thawaf sunat, maka ia dianjurkan memutuskan thawaf untuk shalat. Jika thawafnya fardhu, maka makruh memutuskannya. Jika ia berhadats saat thawaf sekalipun sengaja, maka thawafnya tidak batal. Setelah wudhu, ia bole melakukan seperti yang telah lewat berdasarkan pendapat yang shahih menurut pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Syafi'i, dan Ibnu Hazm. Sementara itu, ulama lainnya berpendapat, thawaf dimulai dari awal. Tetapi, mereka tidak mempunyai dalil.

b. Sunat-sunat Thawaf

Ada beberapa perbuatan yang mesti dilakukan dalam thawaf, selain yang sudah disebutkan yaitu sunat-sunat thawaf. Namun, sebagian ulama menilainya sebagai bagian dari wajib dan kami akan mengemukakannya berikut ini.

---

[1] Lihat *Ad-Diin al-Khalish*, jil. IX, hal. 111 dan setelahnya

1. **Berjalan bagi yang mampu.** Pengikut Imam Maliki dan Hanafi berpendapat, berjalan saat thawaf adalah wajib bagi yang mampu. Jamaah haji yang tidak mampu boleh naik kendaraan atau dipandu. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Jika naik kendaraan atau ditandu tanpa ada uzur, maka thawafnya dinilai sah. Namun, ia harus membayar dam. Hal ini menurut imam Malik. Abu Hanifah berpendapat, ia harus mengulanginya selama masih di Mekah. Jika bepergian, maka ia harus membayar dam.

Imam Ahmad berkata pada riwayat kedua, "Siapa yang berthawaf naik kendaraan tanpa ada uzur, maka thawafnya dinilai telah batal. Berjalan merupakan syarat baginya."

Imam Syafi'i dan Ibnul Mundzir berpendapat, yang merupakan riwayat Imam Ahmad yang ketiga, bahwa thawaf orang yang berjalan kaki lebih utama saja dan thawafnya orang yang berkendaraan dibolehkan. Alasannya, Nabi ﷺ pernah thawaf naik kendaraan, dengan alasan Allah ﷻ menyuruh thawaf secara umum dan tidak dibatasi dengan jalan kaki.

Yang jelas, pendapat pengikut Imam anafi dan Maliki lebih kuat dan tidak ada jalan cepat bagi orang yang thawaf naik kendaraan atau ditandu.

Naik kendaraan dalam melakukan sai diperbolehkan, menurut kebanyakan ulama, sekalipun tidak ada uzur.

Yang jelas, menaiki kendaraan pada thawaf saat ini tidak memungkinkan, karena terdapat larangan memasukan kendaraan ke dalam masjid yang sekarang banyak dikelilingi oleh rumah, sedangkan tandu masih ada sampai sekarang.

2. ***Idhthiba'* bagi Laki-laki saat Thawaf.** Caranya, seseorang yang thawaf menjadikan tengah selendangnya di bawah ketiaknya yang kanan, dan dua ujungnya di atas pundak yang kiri. Idthiba' hukumnya sunat menurut pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama, karena terdapat keterangan bahwa Nabi ﷺ thawaf di Baitullah sambil beridhthiba' dan di atasnya ada kain yang berwarna hijau. (HR. Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini *shahih*). Idtiba' ini menurut mereka hukumnya sunat untuk thawaf umrah dan untuk satu thawaf dari thawaf-thawaf haji. Selain itu, ia tidak disyariatkan pada selain thawaf sebagaimana hal itu kurang masuk akal bagi wanita. Sementara itu, Imam Malik berpendapat, idhthiba' itu tidak disunatkan dan tidak disyariatkan.

3. **Berjalan cepat bagi laki-laki.** berjalan cepat hukumnya sunat dalam putaran tiga yang pertama, berdasarkan ijma ulama. Jalan cepat ini

berawal dari Hajar Aswad sampai kembali lagi padanya. Hal ini menurut pendapat yang shahih. Namun, sejumlah ulama berpendapat, berjalan di antara dua tiang itu yang sunat. Namun, yang shahih bahwa Nabi saw. berjalan cepat pada haji wada' dari batu ke batu pada tiga putaran yang pertama.

Jalan cepat tidak disyariatkan kecuali pada thawaf umrah, dan dalam thawaf yang diikuti sai dalam haji yaitu thawaf qudum atau ziarah. Jika meninggalkanya pada putaran tiga yang pertama, ia tidak perlu mengqadha sisanya dan dia tidak mendapatkan hukuman.

4. **Memulai thawaf dengan menghadap Hajar Aswad, mengusapnya, menciumnya, dan lain sebagainya.** Orang yang thawaf dianjurkan menghadap ke Hajar Aswad dengan seluruh badannya, mendekat kepadanya dan mengusapnya, lalu menciumnya tanpa ada suara. Kemudian, bersujud dan mencium berulang-ulang serta bersujud lagi tiga kali. Bahkan kalau bisa, menangislah. Selain itu, bertalbiyah dan bertakbir, berdoa sesuai keinginan untuk kebaikan dunia akhirat sambil mengangkat kedua tangannya seperti shalat. Hal ini menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Jika ia tidak sanggup mengusap Hajar Aswad, menghadaplah ke aranya dengan dadanya dan berisyarat dengan tangan kepadanya, atau dengan tongkat di tangannya. Janganlah berdesak-desakkan sampai membahayakan orang-orang karenanya, dan janganlah masuk di antara wanita dan mendorong mereka atau menempel mereka. Hal itu akan menyebabkan jatuh dalam perbuatan dosa. Jika ingin mengikuti sunat dan agar tahu perbuatan menurut sunat, saat itu ialah berisyarat dari jauh dan bukan berdesak-desakan. Jika mampu menyentuh batu dengan mempergunakan tongkat lalu menciumnya, itu merupakan hal yang bagus sebagaimana dianjurkan mencium sesuatu yang dijadikan isyarat.

Harap diperhatikan, saat memulai thawaf setiap bagian Hajar Aswad mesti sejajar dengan badannya, sehingga tidak ada sesuatu pun dari Hajar Aswad yang berada di arah utara orang yang menghadapnya. Jika orang yang menghadapnya meninggalkan bagian yang belum ia lakukan thawaf, maka batallah thawafnya dengan sebab batalnya thawaf yang pertama. Karena itu, orang yang thawaf mesti berhati-hati terhadap kesalahan tersebut.

Mengenai masalah di atas, kami kemukakan dalil-dalilnya berikut ini.

Ibnu Umar ؓ menuturkan, "Nabi ﷺ menghadap Hajar Aswad lalu beliau mengusapnya. Kemudian beliau membuka dua bibirnya sambil menangis lama. Beliau lantas menoleh ternyata Umar ؓ juga menangis. Nabi ﷺ lalu berkata, "Umar, di sinilah air mata dicucurkan." (HR. Hakim yang mengatakan, isnad hadits ini shahih dan hal ini diakui Dzahabi).

Abis bin Rabi'ah ؓ menuturkan, suatu kali Umar bin Khathab ؓ menghampiri Hajar Aswad lalu menciumnya. Ketika itu ia berkata, "Aku tahu, kamu hanyalah batu yang tidak bisa memberi manfaat atau madharat apa pun. Kalau saja aku tidak meliat Rasulullah ﷺ menciummu, tentu aku tidak akan melakukannya." (HR. Sab'ah. Imam Tirmidzi berkomentar, hadits ini hasan shahih).

Nafi berkata, "Aku melihat Ibnu Umar ؓ mengusap Hajar Aswad dengan tangannya. Ia lalu mencium tangannya dan berkata, 'Aku tidak meninggalkan menciumnya semenjak aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya." (HR. Muslim).

Umar bin Khathab ؓ mengungkapkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berpesan kepadanya, *"Umar, kamu ini laki-laki yang kuat. Karena itu, janganlah kamu berdesakan untuk mencium Hajar Aswad, sehingga kamu menyakiti yang lemah. Jika keadaannya senggang, maka usaplah Hajar Aswad. Jika tidak, menghadaplah ke arahnya lalu bertalbiyah dan bertakbirlah."* (HR. Syafi'i dan Ahmad. Di dalamnya terdapat rawi yang tidak dikenal).

Mencium dan mengusap Hajar Aswad serta meletakan pipi di atasnya adalah khusus bagi laki-laki, bukan untuk wanita, kecuali di saat tidak ada laki-laki. Para pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Syafi'i, para pengikut Imam Hanbali, dan jumhur ulama telah menjadikan dalil atas meletakan pipi dan jidat di atas Hajar Aswad berdasarkan hadits riwayat Suwaid bin Ghafalah.

Suwaid bin Ghaflah ؓ menuturkan, a*ku melihat Umar ؓ selalu mencium Hajar Aswad. Karena itu, Umar pernah berkata, 'Aku melihat Rasulullah ﷺ menghormatimu."* (HR. Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi).

Adapun doa yang biasa dipanjuatkan Rasulullah ﷺ saat mengusap Hajar Aswad atau berisyarat kepadanya pada setiap putaran adalah,

بِاسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ, أَللّٰهُمَّ أِيْمَانًا بِكَ, وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ, وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ, وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ.

"Dengan menyebut nama Allah. Allah Yang Mahabesar. Ya Allah, aku beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi perintah-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu, Muhammad ﷺ."

Imam Syafi'i berkata, ucapkanlah,

أَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ.

"Allah Mahabesar dan tiada ilah selain Allah."

Imam Syafi'i berkata, "Berdzikir kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi Muammad ﷺ itu lebi bagus."

5. **Mengusap Rukun Yamani**. mengusap Rukun Yamani itu disunatkan, yaitu tiang sebelah barat daya yang ada sebelum tiang Hajar Aswad. Tiang ini bersama dengan tiang Hajar Aswad yang berada di sebelah tenggara disebut dengan dua Rukun (tiang) Yamani.

Ibnu Umar ؓ berkata, "Aku senantiasa mengusap dua rukun ini, yaitu Yamani dan ajar Aswad, semenjak aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap keduanya dalam kondisi susah ataupun senang." (HR. Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi).

Ibnu Umar ؓ berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ menyentuh rukun-rukun itu kecuali dua Rukun Yamani." (HR. Thahawi dan as-Sab'ah kecuali Tirmidzi).

Nabi ﷺ hanya mengusap dua rukun (tiang) ini karena ada sebabnya. Rukun Hajar Aswad mempunyai dua keutamaan, yaitu ia dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim dan ada Hajar Aswad di dalamnya. Oleh karena itu, ia tidak hanya diusap tetapi juga dicium. Adapun Rukun Yamani hanya mempunyai satu keutamaan saja, yaitu berada di atas pondasi Nabi Ibrahim. Karena itu, ia hanya diusap saja. Sementara itu, dua rukun yang lainnya tidak mempunyai keutamaan apa pun seingga tidak perlu diusap atau dicium.

6. Berdzikir dan berdoa saat thawaf. Berdoa dan berdzikir yang dicontohkan Rasulullah ﷺ disunatkan saat melakukan thawaf di Baitullah. Berikut ini, saya akan mengemukakan sejumlah dzikir dan doa yang biasa dipanjatkan saat tawaf.

رَبِّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ, وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ, وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِيْ بِخَيْرٍ.

"Ya Allah, puaskanlah diriku teradap rezeki yang Engkau berikan kepadaku, berkailah rezeki itu, dan gantilah semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik lagi."

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا، وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا، وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا.

"Ya Allah, jadikanlah haji ini sebagai haji yang mabrur, dosa-dosa yang terampuni, dan sai yang mendapat balasan kebaikan."

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَمَّ تَعْلَمْ، وَأَنْتَ الأَعَزُّ وَالأَكْرَمُ.

"Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, dan maafkanlah dari segala yang Engkau ketahui. Engkaulah Yang Mahagagah dan Mahamulia."

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Rabb, berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta jaukan kami dari siksa api neraka."

Membaca al-Qur'an saat thawaf hukumnya boleh. Hukum ini menurut pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad yang terkenal. Sementara itu, Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa membaca al-Qur'an saat thawaf hukumnya makruh.

Dianjurkan untuk tidak berbicara saat thawaf kecuali hal-hal yang baik; berdasarkan hadits, *"Thawaf di Baitullah itu shalat. Namun, Allah menghalalkan berbicara di dalamnya. Siapa yang (terpaksa) berbicara, maka janganlah berbicara kecuali yang baik."* (HR. Thabarani, Hakim, dan Baihaqi).

7. Mendekati Ka'bah saat thawaf bagi laki-laki. Saat thawaf, orang yang melakukannya dianjurkan mendekati Ka'bah. Syaratnya, tidak berdesak-desakan. Hal ini berkaitan dengan laki-laki. Adapun wanita yang paling utama thawaf di ujung tempat thawaf, sehingga tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Selain itu, kaum wanita tidak boleh merapat dengan mereka, karena dikhawatirkan mereka terjerumus pada hal yang diharamkan. Oleh karena itu, yang paling utama bagi mereka adalah memilih waktu-waktu yang kosong dari laki-laki atau saat laki-laki sedikit.

Para istri Nabi ﷺ menyamar di waktu malam hari lalu mereka berthawaf bersama kaum Adam. (HR. Bukhari). Hal ini menjaga laki-laki agar tetap melakukan jalan cepat sekalipun jauh, karena lebih utama daripada meninggalkannya sekalipun dekat ke Ka'bah.

Orang yang thawaf dianjurkan bersikap khusyu', rendah diri, dan tunduk kepada Ilahnya, hatinya selalu hadir bersama-Nya, mengingat dosanya, berharap agar dimapuni dosanya, dan agar Allah merahmati kelemahan, kehinaan dan kebutuhannya.

8. **Shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim.** Terdapat keterangan yang shahih bahawa Nabi ﷺ saat tiba di Mekah, beliau thawaf di Baitullah 7 kali dan mendatangi Maqam Ibrahim lalu beliau membaca al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 125.

Beliau kemudian shalat di belakang Maqam Ibrahim. Beliau mendatangi Hajar Aswad lalu beliau mengusapnya. (HR. Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini *hasan shahih*). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i dengan tambahan, "Beliau shalat dua rakaat sedangkan Maqam ada di antara beliau dan Baitullah."

Shalat ini sah di tempat mana saja menurut jumhur ulama. Menurut pengikut Imama Hanafi, shalat ini hukumnya wajib. Hal ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Siapa yang meninggalkannya, maka ia tidak perlu membayar dam menurut pendapat yang shahih. Menurut yang lainnya seperti Imam Ahmad dan pendapat yang sahih menurut pengikut Imam Syafi'i, dua rakaat ini hukumnya sunat. Imam Malik berpendapat, dua rakaat ini mengikuti thawaf. Jika thawaf wajib, maka dua rakaat ini juga wajib. Jika thawafnya sunat, maka dua rakaat itu juga sunat.

Pada rakaat yang pertama, disunatkan membaca surah al-Kafirun; pada rakaat yang kedua surah al-Ikhlas, sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i.

Di tempat thawaf tidak boleh melaksanakan shalat yang lainya, seperti dua rakaat fajar menurut pengikut Imam anafi, Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i.

Pendapat yang mashur dari madzhab Imam Ahmad bahwa shalat yang wajib dinilai cukup dengan keduanya dan ini merupakan pendapat yang benar dari para pengikut Imam Syafi'i.

Shalat ini dilaksanakan kapan saja menurut ulama pengikut Imam Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut anafi berdasarkan hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai Abdi Manaf! Janganlah kalian melarang siapa pun yang thawaf di Baitullah ini dan shalat pada waktu kapan saja yang ia sukai, baik di waktu malam maupun siang hari."* (HR. Imam Syafi'i dan Tsalatsah. Hadits ini dishahihkan oleh Tirmidzi).

Abu Hanifah dan Imam Malik mengungkapkan, janganlah shalat di Baitullah pada waktu-waktu yang terlarang. Keduanya beralasan dengan dua atsar dari Umar dan Aisyah.

Shalat ini juga termasuk bagi orang yang diwakilkan. Siapa saja menghajikan orang lain dengan shalatnya, maka shalat itu terhalang atas orang yang dihajikannya berdasarkan pendapat yang paling kuat. Siapa yang thawaf bersama anak kecil kemudian shalat dua rakaat, dua rakaat ini terhalang dari anak kecil berdasarkan pendapat yang paling shahih.

9. Berdoa di belakang Maqam Ibrahim setelah shalat. Berdoa di belakang Maqam Ibrahim dianjurkan setelah melakukan shalat thawaf. Seseorang boleh berdoa apa saja yang ia inginkan, mulai dari urusan duniawi hingga urusan ukrawi. Selain itu, dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena cara itu lebih utama dalam segala hal.

c. Hal-hal yang Makruh dalam Thawaf

Dalam thawaf dimakruhkan meninggalkan semua amalan sunat, jalan sangat cepat, makan dan minum tetapi minum itu lebih ditolerir; karena Nabi ﷺ pernah minum air saat thawaf. Selain itu, dimakruhkan juga meletakakan tangannya di atas mulutnya; menjalinkan jemari atau membunyikannya; thawaf sambil menahan buang air kecil, buang air besar, atau kentut; sangat menginginkan makan, kondisinya mirip shalat; berbicara selain berdzikir; membaca syair kecuali sedikit saja; jual beli; dan melaksanakan thawaf orang lain sebelum melakukan untuk dirinya sendiri.

d. Macam-macam Thawaf

Thawaf ada empat macam yaitu, (1) Thawaf Ifadhah, (2) Thawaf Qudum, (3) Thawaf Wada', (4) Thawaf Thathawu'. Nanti, kami akan menguraikan semuanya.

1. Thawaf Ifadhah: hukum dan waktunya. Thawaf ifadhah ialah thawaf rukun dan dinamakan juga thawaf ziarah maksudnya berziarah ke Mekkah dan ini ditetapkan atas dua rukunnya itu berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Hajj ayat 29. Tetapi, para pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun itu ada empat putaran sebagaimana telah dipaparkan.

Waktu thawaf itu masuk pada saat fajar (Subuh) pada hari Nahar menurut pengikut Imam Hanafi dan pengikut Imam Maliki. Adapun Imam Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat, waktunya mulai lewat tengah malam Nahar dan tidak ada waktu lainnya, karena waktunya adalah umur seluruhnya. Akan tetapi, wajib dilaksanakan pada satu hari Nahar menurut pengikut Imam Hanafi, atau di salah satu hari bulan Dzulhijjah menurut pengikut Imam Maliki. Jika mengakhirkannya hukumnya makruh dan harus membayar dam. Namun, melakukanya pada hari Nahar lebih utama, karena Nabi ﷺ berangkat thawaf pada hari Nahar, kemudian beliau shalat Zhuhur di Mina (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Baihaqi). Karena itu, thawaf disunatkan pada hari ini.

2.Thawaf Qudum. Thawaf ini dinamakan juga thawaf Tahiyat (penghormatan). Hukum tawaf ini ialah sunat menurut selain ulama pengikut Maliki sebagaimana telah lewat. Thawaf ini merupakan penghormatan kepada Ka'bah yang khusus baginya, sekalipun yang masuk bukan yang berihram kecuali jika takut ketinggalan shalat wajib, shalat berjama'ah, sunat rawatib, atau witir lalu ia shalat yang ia ingat kemudian ia thawaf.

Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Syafi'i berpendapat, thawaf Qudum hukumnya wajib bagi orang yang datang ke Mekah dalam rangka ihram haji dari luar Tanah Haram, sekalipun ia bermukim di Mekah kemudian ia berangkat menuju ke sana.

Adapun orang yang berihram haji dari Tanah Haram tidak perlu thawaf Qudum. Demikian juga dengan orang yang berihram umrah dikarenakan thawafnya sebagai rukun umrah. Selain itu, thawaf Qudum itu tidak wajib bagi orang yang lupa, yang haidh, yang nifas, yang pingsan, atau orang gila. Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang sempit waktunya untuk melakukan amalan haji, seperti jika melakukan thawaf Qudum, maka hajinya tertinggal.

3.Thawaf Wada' dan waktunya. Thawaf Wada' ini dinamakan juga thawaf Shadar dan merupakan thawaf berakhirnya masa di Baitullah. Tawaf ini juga merupakan thawaf bagi yang ingin bepergian meninggalkan Mekah.

Hukumnya wajib bagi selain yang haid, bukan orang Mekah dan bukan orang yang bermukim di daerah miqat. Hal ini menurut para pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Syafi'i, dan pengikut Imam Ahmad.

Ketentuan ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas ra yang berkata, "*Orang-orang diperintahkan untuk thawaf sebagai akhir waktu mereka di Baitullah, kecuali beliau memberikan keringanan bagi wanita haid.*" (HR. Syaikani).

Imam Malik berpendapat, thawaf Wada' itu hukumnya sunat. Ketentuan ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, tetapi bagi yang berumrah tidak ada thawaf Wada' sebagaimana tidak ada thawaf Qudum. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan Thawaf Wada' ialah saat akan melakukan safar (bepergian). Maksudnya, langsung melakukan safar setelah melakukan thawaf dan ini merupakan ketetapan.

Melakukan thawaf Wada' setelah thawaf Ziarah dibolehkan menurut para pengikut Imam anafi dan tinggal di Mekkah setelah itu tidak apa-apa selama tidak berniat mukim (menetap).

Ulama lainnya berpendapat, Syarat yang dianggap untuk thawaf wada' adalah bahwa dia tidak boleh mukim(tinggal) setelahnya untuk bekerja selain sebab(alasan) yang berkaitan dengan bepergian. Jika ia tinggal selain karena alasan bepergian seperti mengunjungi teman, menengok orang sakit, dan membayar hutang, maka ia harus mengulangi thawaf. Jika tinggal karena mempersiapkan keberangkatan seperti membeli bekal, mengikat pelana unta (kendaraan), menyimpan barang-barang di mobil dan mengisi bensin, maka hal itu tidak apa-apa.

Siapa yang pergi keluar kota Mekah dan belum thawaf, maka ia harus kembali jika jarak antara dia dan Mekah kurang dari jarak shalat yang boleh diqashar. Jika lebih, dia tidak perlu kembali. Dia harus membayar dam untuk disembelih di Mekah. Demikian pula jika ia terhalang uzur pulang seperti takut ketinggalan rombongan atau bahaya gelapnya malam, ini menurut orang yang berpendapat wajibnya thawaf Wada'.

Yang benar, thawaf Wada' itu bukan bagian dari ibadah haji, tetapi diperintahkan kepada orang yang hendak meninggalkan Mekah sebagai penghormatan kepada tanah haram..

e. Amalan yang Dianjurkan setelah Selesai Thawaf

Setelah selesai thawaf dan shalat sunat di Maqam Ibrahim, orang yang thawaf dianjurkan melakukan hal berikut ini:

1. **Minum air zam-zam.**Orang yang thawaf dianjurkan mendatangi sumur zamzam dan meminum airnya serta memperbanyak

minumnya. Ia niat minumnya dengan sesuatu yang diinginkan dari urusan dunia dan akhirat. Ia mesti menghadap ke Ka'bah saat meminumnya, membaca bismillah sebelum minum, meminumnya sebanyak tiga kali, mengucapkan hamdalah setelah meminumnya, berdoa kepada Allah ﷻ yang membuat dadanya lapang dan terbuka. Ibnu Abbas pernah berdoa,

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

"Ya Allah aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat yang dari segala penyakit."

Terdapat keterangan dalam sebuah hadits yang diperbincangkan yaitu, *"Air zamzam tergantung apa yang ia niatkan untuk diminum."*

Membawa air zam-zam ke mana pun ukumnya boleh.

Sumur zam-zam ini terletak di sebelah timur Hajar Aswad di Masjidil Haram. Jarak antaranya dan antara Ka'bah 28,5 m. Orang yang akan meminum airnya turun lewat tangga. Ia bisa mendapatkan air dari pipa-pipa yang dialirkan ke kran-kran agar mudah mengambilnya. Demi kebersihan airnya, sekarang ini tempatnya sudah dipindahkan.

2. **Berhenti di Multazam.** Orang yang beribadah haji dianjurkan setelah thawaf mendatangi Multazam, lalu ia meletakan dada, perut dan pipinya yang kanan pada tembok Baitullah, dan membentangkan kedua tangannya di atas tembok. Ia melakukannya sambil menjadikan tangan kanannya menghadap pintu dan tangan kirinya menghadap Hajar Aswad menempel dengan tirai Ka'bah, dan berdoa dengan apa yang ia inginkan mulai dari kebaikan dunia hingga ukhrawi sambil menyesal karena meninggalkan Baitullah dan mengucapkan perpisahan. Hal itu berdasarkan keterangan dari Nabi saw. dalam hadits yang *dhaif*, bahwa beliau mendatangi Multazam dengan cara tersebut.

Multazam ialah bagian bangunan yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Mendorong orang-orang untuk mendatanginya saat thawaf merupakan kesalahan. Kesalahan yang sangat fatal yaitu berdesak-desakkan yang membahayakan orang lain dan menjerumuskan pada dosa karena mengharuskan datang ke Multazam.

f. Penutup Ibadah Haji adalah Thawaf Ziarah

Thawaf ini merupakan thawaf rukun. Ia juga dinamakan thawaf Ifadhah. Pembahasan thawaf ini telah lewat dalam "macam-macam thawaf."

Waktu thawaf itu ada dua macam, yaitu waktu yang utama dan waktu yang dinilai memadai yang berarti boleh dilakukan padanya sekalipun menyalahi as-Sunnah.

Adapun waktu yang utama yaitu pada hari Nahar setelah melempar jumra, dan menyembelih, dan mencukur habis rambut. Jika menangguhkannya sampai malam hal itu tidak apa-apa.

Adapun waktu yang diperbolehkan, yaitu yang pertama dimulai dari tengah malam dari malam Nahar menurut Syafi'i; dari waktu fajar di hari Nahar menurut Abu Hanifah. Hal itu berpijak kepada awal waktu melempar dan merupakan perselisihan pendapat yang telah lewat. Adapun menangguhkannya, maka yang sahih hal itu tidak dibatasi, karena pada waktu mana saja mendatanginya hal itu dinilai sah. Tetapi yang menjadi perselisihan adalah apakah wajib membayar dam karena menangguhkan hari-hari Nahar atau Dzulhijjah ataukah tidak wajib? Bila belum melakukan thawaf rukun, maka dilarang mendatangi wanita sampai melakukan thawafnya. Jika mencampurinya, tidak rusak hajinya, harus membayar dam, dan harus memperbarui ihramnya lagi.

Sifat thawaf ini seperti sifat thawaf Qudum, tetapi ia harus berniat thawaf rukun dan menentukkannya berdasarkan niat. Tidak ada jalan cepat maupun idhtiba' (melipat kain ihram). Kemudian jika ada sa'i setelah thawaf Qudum, maka tidak ada sa'i lagi setelah thawaf ziarah. Jika tidak ada, maka ia harus melakukan sa'i. Begitupula harus melakukan sa'i sekali lagi jika melakukan Tamatu', karena sa'i awalnya untuk umrah dan ini untuk haji.

Orang yang thawaf di Baitullah harap memerhatikan sunat-sunat thawaf dan sunat-sunat yang dituntut setelahnya, seperti shalat di belakang imam dan minum air zamzam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya saat menyebutkan tata cara thawaf dan sunat-sunatnya.

g. Thawaf Wada'

Setiap orang yang datang ke Mekah baik hendak keluar darinya atau hendak menetap di dalamnya bila hendak menetap, maka ia tidak perlu melakukan thawaf wada'. Sebab, thawaf wada' termasuk yang terpisah bukan yang tetap, baik berniat tinggal sebelum meninggalkan Mina atau setelah itu. Ketentuan ini merupakan dasar pijakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad.

Abu Hanifah berkata, jika berniat tinggal setelah halal nafar baginya (meninggalkan Mina dan safar), maka thawafnya tidak terputus. Yang benar adalah pendapat pertama.

Orang yang diharuskan melakukan thawaf wada' tapi tidak melakukan thawaf, maka ia harus membayar dam. Ketentuan itu wajib menurut kebanyakan ulama, dan tidak ada thawaf wada' bagi yang haidh dan nifas. Jika telah suci setelah meninggalkan Mekah, ia harus kembali dan thawaf.

Orang Mekah tidak perlu melakukan thawaf wada', karena mereka orang yang tinggal di sana. Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang rumahnya berada di Tanah Haram. Bagi orang yang rumahnya dekat dengan Tanah Haram ada dua pendapat. Pendapat yang mewajibkan thawaf dan pendapat yang tidak mewajibkannya, karena dekat kepada sesuatu bisa mengambil hukumnya.

Bila yang berhaji menangguhkan thawaf ziarah sampai datang waktu keluarnya dari Mekah, maka ada pendapat mengatakan bahwa thawaf ziarah dinilai mencukupi thawaf wada'. Ada juga pendapat mengatakan, tidak mencukupi karena thawaf wada' adalah ibadah yang terpisah.

Jika melakukan thawaf Wada' kemudian melakukan bisnis atau segala sesuatu yang menghambat dia keluar dan bepergian, maka harus mengulangi thawaf Wada' saat hendak berangkat atau bepergian. Ketentuan ini menurut Atha', Imam Malik, Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Tsur. Para pengikut Abu Hanifah berpendapat, jika melakukan thawaf Wada' atau thathawu' setelah bolehnya melakukan nafar, hal itu dinilai telah cukup. Jika tinggal menetap sebulan atau lebih karena melakukan thawaf setelah nafar halal baginya, maka ia tidak diharuskan melakukan thawaf Wada' setelah itu.

Di antara hal-hal sunat setelah thawaf Wada' yaitu minum air zamzam, mendatangi Multazam, menempelkan dada dan wajahnya sambil berdoa kepada Allah ﷻ. Pembahasan itu telah lewat.

I. Sa'i Antara Shafa dan Marwah

Secara bahasa, Shafa berarti batu yang lebar dan halus (rata). Yang dimaksud di sini ialah tempat tinggi asalnya gunung Abu Qubais yang berada di sebelah selatan Masjidil Haram dekat pintu Shafa, yang mirip mushala. Panjangnya 6 m, Lebarnya 3 m, dan tingginya sekitar 2 m.

Marwah artinya batu putih. Maksudnya adalah sebuah tempat tinggi yang asalnya gunung Qu'aqu'an sebelah tenggara Masjidil Haram dekat Babussalam dan mirip mushala. Panjangnya 4 m, lebar 2 m, dan tingginya 2 m. Jalan antara Shafa dan Marwah ialah (mas'a) tempat sai', sedangkan al-Mas'a sekarang di dalam Masjidil Haram akibat perluasan yang dilakukan oleh kerajaan Saudi tahun 1375 H.

Sai antara Shafa dan Marwah merupakan salah satu rukun haji, menurut pendapat selain Abu Hanifah dan yang shahih dari pendapat Imam Ahmad. Jumlah sai yang diminta adalah 7 kali (putaran), dengan uraian bahwa pergi dari Shafa dan Marwah dihitung satu kali dan kembali dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali juga. Demikian seterusnya sampai sempurna 7 kali putaran dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Siapa yang tidak melakukan sai rukun, maka hajinya batal sekalipun ia berhaji dan umrahnya jika ia berumrah menurut orang yang berpendapat haji itu rukun. Adapun orang yang berpendapat wajib seperti Abu Hanifah dan yang shahih dari pendapat Imam Ahmad. Orang yang meninggalkannya wajib membayar dam, terdapat dua hadits yang Nabi ﷺ mengatakan tentang salah satunya, *"Bersailah, karena Allah telah mewajibkan sai kepada kalian."* (HR. Imam Syafi'i, Ahmad, dan Daruqutni).

Sementara itu, Rasulullah ﷺ bersabda tentang yang kedua, *"Telah diwajibkan sai kepada kalian. Karena itu, lakukanlah sa'i."* (HR. Ahmad).

Dua hadits di atas dinilai *dhaif*. Namun, keduanya dikuatkan oleh dalil-dalil yang shahih tentang sai Nabi ﷺ dan para sahabatnya serta orang sesudah mereka.. Sa'i dasarnya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan berdasarkan ijma ulama sedangkan yang jadi perselisahan masalah hukumnya bukan ketetapan dalilnya.

Imam Tirmidzi berkomentar, para ahli fikih telah berbeda pendapat tentang orang yang tidak thawaf antara Shafa dan Marwah sampai ia kembali. Sebagian ulama mengatakan, seseorang yang tidak thawaf antara keduanya sampai ia meninggalkan Mekah kemudian ia ingat saat berada dekat darinya, maka ia harus kembali lalu thawaf diantara keduanya. Ada lagi yang berpendapat, jika ia baru ingat setibanya di negaranya, maka hal itu sudah cukup tetapi ia harus membayar dam. Sebagian ulama lain berpendapat, hal itu tidakla sempurna karena sa'i di antara keduanya merupakan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.

a. Syarat Sa'i antara Shafa dan Marwah

Agar sa'i dinilai sah, maka ia harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.

1. Dilakukan setelah thawaf. Sa'i itu dilakukan setelah thawaf di Baitullah, sekalipun thawaf sunat. Jika tidak didahului thawaf, maka sa'i ini tidak dinilai sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, dan tidak dinilai mencukupi sai yang menjadi rukun atau wajib. Alasannya, sa'i bukanlah ibadah yang berdiri sendiri seperti thawaf, tetapi ibadah yang mengikuti thawaf. Karena itu, sa'i tidak dianjurkan diperbanyak dan tidak diharuskan, tetapi yang dianjurkan untuk diperbanyak ialah thawaf.

2. Memulai di Shafa dan berakhir di Marwah. Sa'i dimulai saat di Shafa dan berakhir di Marwah. Cara ini merupakan syarat sah sa'i, menurut tiga imam dan sebagian pengikut Imam Hanafi. Pendapat yang terpilih menurut pengikut Imam Hanafi bahwa itu wajib diganti dengan dam. Imam Tirmidzi berkomentar, menurutu para ulama fikih bahwa sa'i dimulai di Shafa sebelum di Marwa; jika memulai dengan sebaliknya, maka tidak diperbolehkan.

3. Sa'i di semua bagian Mas'a (tempat sa'i). Maksudnya, sa'i harus dilakukan di semua bagian dari jarak antara Shafa dan Marwah tanpa meninggalkannya bagiannya sedikit pun. Jika meninggalkan satu bagian, maka sa'inya batal. Jika naik kendaraan, maka kendaraannya harus ditempatkan di atas gunung. Orang yang berjalan kaki diharuskan menempelkan kakinya di gunung, sehingga di antara keduanya tidak ada celah menurut imam Syafi'i. Ulama lainnya berpendapat, tidak diharuskan menempelkan kaki dengan gunung Shafa atau Marwah, tetapi yang diminta ialah apa yang dianggap dapat menyempurnakan secara adat.

4. Berurutan dalam Sa'i. Melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa disyaratkan tidak ada pemisahan yang banyak antara putaran itu dan yang sesudahnya. Hal ini menurut Imam Malik dan riwayat imam Ahmad. Jika ia duduk sebentar antara putarannya untuk istirahat, maka tidak apa-apa. Jika duduknya lama dan ada pemisahan atau melakukan hal itu dengan main-main, maka ia harus memulai sa'i dari awal. Sa'i tidak terputus karena ada iqamah untuk shalat di Masjidil Haram, kecuali jika waktunya terbatas maka ia harus shalat dan sa'i tetap dilakukan. Memutuskan sa'i karena menahan kencing dan yang lainnya hukumnya boleh. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama berpendapat, berurutan antara putaran

dalam sa'i hukumnya sunat. Hal ini juga merupakan pendapat mazhab Imam Ahmad. Jika ada pemisah antara putaran itu tidak akan membahayakan, sedikit maupun banyak.

Sebagaimana diketahui, bahwa sa'i dilakukan khusus di tempatnya. Jika tidak di tempatnya, maka tidak diperbolehkan dan tidak sah.

b. Hal-hal yang Sunat dalam Sa'i

Sunat-sunat sa'i ialah:

1. **Mendahulukan Sa'i daripada wukuf di Arafah.** Menurut Imam Hanafi, disunatkan mendahulukan sa'i atas wukuf di Arafah berkaitan dengan orang yang diminta melakukan thawaf Qudum. Para pengikut Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya hal itu dibolehkan dan bukan sunat juga bukan wajib. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, mendahulukan ini merupakan sesuatu yang wajib. Demikian juga menurut keduanya, bahwa menangguhkan sa'i sampai setelah thawaf Ifadhah bagi orang yang tidak wajib melakukan thawaf Qudum hukumnya adalah wajib. Para pengikut Imam Hanafi berpendapat, hal itu juga hukumnya sunat, sedangkan pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa masalah ini didiperbolehkan.

2. **Berurutan antara sa'i dan thawaf.** Berurutan dan bersambung disunatkan antara sa'i dan thawaf. Sa'i dilaksanakan setelah selesai pekerjaan thawaf dan apa yang ada sesudahnya, seperti shalat di belakang Maqam Ibrahim dan minum air zamzam. Cara ini menurut pengikut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jika terpisah, maka hal itu tidak apa-apa sekalipun terpisahnya cukup lama berhari-hari. Pengikut Imam Syafi'i berpendapat, wajib tidak boleh terpisah saat wukuf di Arafah. Jika terpisah, maka tidak boleh sa'i sesudahnya sebelum thawaf Ifadhah. Akan tetapi, ia harus menangguhkan sa'i sampai ia melakukan thawaf ifadhah lalu ia melakukan sa'i sesudahnya.

3. **Naik ke atas Shafa dan Marwah, berdzikir, dan berdoa di atasnya.** Naik ke atas Shafa dan Marwah disunatkan setiap sampai pada salah satunya. Hal yang sama juga berlaku untuk berzikir dan berdoa kepada Allah ﷻ di atas keduanya sesuai keinginannya. Berdoa dengan yang diajarkan Nabi ﷺ lebih utama. Terdapat keterangan bahwa Nabi ﷺ apabila berdiri diatas Shafa beliau bertakbir tiga kali dan mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَـــي

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ, أَنْجَزَ وَحْدَهُ, وَصَدَقَ عَبْدَهُ, وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Tiada ilah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan pujian hanyalah milik-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada ilah yang hak selain Allah Yang Maha Esa, Dia Yang menepati janji-Nya, membenarkan hamba-Nya dan Yang Mengalahkan musuh sendirian" beliau mengucapkan itu tiga kali lalu beliau berdoa, begitupula beliau lakukan diatas Marwah seperti itu." (HR. Nasai dan Baihaqi].

Apabila naik ke atas Shafa disunnahkan menghadap Ka'bah saat membaca zikir yang diajarkan Nabi ﷺ, terdapat keterangan yang sahih bahwa Ibnu Umar ؓ berada di atas Shafa pernah mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: أُدْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ, وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ, وَإِنِّيْ أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلإِسْلاَمِ أَلاَّ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّي تَتَوَفَّنِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.

"Ya Allah, sungguh Engkau pernah berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan.' Dan Engkau tidak akan menyalahi janji. Aku memohon kepada-Mu sebagaimana Engkau telah menunjukiku kepada Islam. Janganlah Engkau mencabutnya dariku sampai aku wafat dalam keadaan muslim."

Dalam semua hal di atas, ketentuan wanita sama dengan laki-laki. Namun, ia harus memilih waktu yang sepi (tidak berdesakan) jika memungkinkan.

4. Berjalan kaki dan tidak berkendaraan kecuali ada uzur. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat, berjalan kaki saat sa'i hukumnya sunat. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat, hukumnya wajib kecuali ada uzur seperti tidak mampu berjalan atau mengajar orang-orang, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ. Yang jelas, berjalan kaki hukumnya sunat bukan wajib.

Orang yang sa'i berjalan kaki dengan perlahan sampai pada dua tanda yang hijau. Berjalannya disunatkan dengan langkah yang cepat, kecuali jika ada uzur. Sementara itu, kaum Hawa tidak perlu berjalan

cepat. Ada sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah berjalan cepat di antara dua tanda dan di antara keduanya dinamakan Bathnul Wadhi.

5. **Keluar dari pintu Shafa.** Orang yang ingin bersa'i disunatkan untuk keluar dari pintu Shafa dan mengucapkan zikir (doa) keluar dari Masjidil Haram.

6. **Berdzikir dan berdoa saat sa'i.** Saat bersa'i, disunatkan untuk berzikir dan berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan. Di antara doa yang ma'tsur (bersumber dari Nabi ﷺ) adalah,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ, وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ, إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ, اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Rabb, ampunilah, rahmatilah, dan ampunilah segala (dosa) yang Engkau ketahui. Engkaulah Mahagagah dan Mahamulia. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta perihalah kamidari siksa api neraka."

7. **Bersuci dan menutup aurat.** Bila akan melakukan sa'i, disunatkan untuk berwudhu, membersihkan diri dari najis, dan menutup aurat. Jika melakukan sa'i tidak terlihat oleh siapa pun lalu auratnya tersingkap, maka sa'inya tetap sah tetapi makruh. Demikian pula sa'i dinilai sah jika tidak berwudhu atau dalam keadaan junub. Namun, hukumnya makruh. Bersa'i sambil telanjang yang dilihat oleh orang-orang hukumnya haram meskipun dinilai ttetapo sah. Keharamanya dikarenakan membuka aurat di depan umum yang diharamkan atas dasar kesepakatan para ulama.

c. Hal-hal yang Makruh dalam Sa'i

Dalam sa'i dimakruhkan meninggalkan sunat-sunatnya yang telah disebutkan di atas. Hukumnya juga sangat makruh jika meninggalkan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya apakah wajib atau sunat. Shalat dua rakaat diatas Marwah setelah melaksanakan sa'i hukumnya makruh, karena itu merupakan bid'ah.

Mengulang-ngulang sa'i dimakruhkan karena hal itu tidak disyariatkan dalam haji kecuali hanya satu kali berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه, *"Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa kecuali satu thawaf (putaran)."* (HR. Ahmad, Muslim, dan yang

lainnya). Yang dimaksud thawaf di sini adalah sa'i karena sa'i dinamakan thawaf juga.

J. Beberapa Tempat Suci

Saya ingin menjelaskan kepada pembaca tentang betapa pentingnya tempat-tempat suci itu yang pernah disinggung saat thawaf dan sa'i. Tujuannya, agar pembaca mengetahui dengan tepat setiap tempat yang ia menghadap kepadanya dan berdiri ke arahnya, berdasarkan tanda-tanda yang telah ditentukkan. Sebelumnya, saya pernah menguraikan seputar tanah Haram Mekah, Masjidil Haram, dan Baitulharam (Ka'bah). Karena itu, berikut ini, saya akan menguraikan sisanya:

a. Hajar Aswad

Hajar Aswad merupakan bagian yang paling mulia di Baitullah. Karena itu, disyariatkan menciumnya, mengusapnya, dan meletakkan pipi serta kening di atasnya. Posisinya di sebelah timur Rukun Yamani kedua yang berada di sebelah tenggara. Tingginya seukuran badan. Banyak hadits yang menerangkan keutamaannya. Rasulullh ﷺ bersabda, "Hajar aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi." (HR Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya).

Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Pada hari Kiamat nanti, Hajar Aswad akan datang dengan dua mata yang bisa melihat dan lisan yang dapat berbicara. Ia akan bersaksi untuk orang yang pernah mengusapnya dengan benar."* (HR. Tirmidzi).

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hajar Aswad turun dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu, lalu menjadi hitam karena kesalahan manusia."* (HR. Tirmidzi).

Thawaf tidak dinilai sah kecuali bila dimulai dan berakhir di Hajar Aswad.

b. Multazam

Multazam ialah sebuah tempat antara Baitullah dan Hajar Aswad, sebagaimana hal itu disabadakan Nabi ﷺ, *"Multazam ialah tempat dikabulkaannya doa."* Multazam merupakan tempat yang suci, tempat bergantungnya para utusan (tamu) Allah ﷻ. Mereka di sana menempelkan tangan-tangan dan dada mereka padanya sambil menangis khusyu'.

Multazam merupakan bagian tembok Baitullah dan telah lewat apa yang seharusnya dilakukan di tempat ini.

c. Al-Hathim

Sebagian ulama mengatakan bahwa al-Hathim merupakan Hajar Aswad itu sendiri. Hal itu karena Baitullah ditinggikan bangunannya dan tempat ini merupakan sisa tembok ka'bah tanpa bangunan.

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Hathim ialah bentuk segitiga yang dibatasi (sempit) antara Hajar Aswad dan Zamzam, Maqam Ibrahim. Karena itu, Hajar Aswad itu ujung dari segitiga, sedangkan Zamzam dan Maqam Ibrahim pondasinya, lihat gambar di akhir kitab ini.

d. Maqam Ibrahim

Maqam adalah batu yang dulu Nabi Ibrahim pernah berdiri di atasnya saat membangun Baitullah. Setiap kali tembok Ka'bah meninggi, beliau tidak bisa meletakkan batu di atasnya karena ketinggiannya. Sehingga, apabila selesai dibangun, beliau meninggalkan tempatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan, itu merupakan jejak dua kaki Ibrahim saat dua kakinya tenggelam (membelesak) pada batu itu, agar hal itu menjadi mukjizat yang abadi sepanjang masa. Allah ﷻ telah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai tempat shalat di Maqam Ibrahim, melaksanakan shalat di belakang Maqam semampunya kita sebanyak dua rakaat setelah selesai thawaf di Baitullah. Bila tidak bisa, shalatlah di Hajar Aswad. Bila tidak bisa, shalatlah di Masjidil Haram dan jika masih tidak bisa juga shalatlah di tanah haram dan jika tidak bisa juga shalatlah dimana saja.

e. Hijr Ismail

Penamaan seperti ini disebabkan ada pendapat yang menyebutkan, bahwa ada dua jenazah suci: jenazah Ismail dan Ibunya Hajar as.Hijr Ismail berada di samping Ka'bah dari arah utara (laut), termasuk di dalamnya dasar Baitullah kira-kira 6 hasta. Karena itu, tidak sah thawaf di dalam Hijr, tetapi lakukanlah di belakangnya. Juga karena thawaf di dalam Baitullah tidak sah. Ada keterangan dalam hadits sahih bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Aisyah ﵂, *"Kalau bukan karena kaumku yang masih baru keluar dari syirik, pasti aku hancurkan Ka'bah lalu aku menyingkirkannya di tanah dan menjadikan untuknya pintu sebelah timur dan sebelah barat,*

dan aku menambah di dalamnya 6 hasta dari Hijr itu, karena orang Quraisy menguranginya saat ka'bah dibangun."[1]

f. Sumur Zam-zam, Shafa, dan Marwah

Sumur ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ yang menunjukkan keesaan-Nya. Air ini dulu keluar oleh tangan Jibril karena hijrahnya seorang wanita mukminah dan anaknya Ismail yang masih kecil yang kelaparan dan kehausan. Setelah habisnya perbekalan makanan dan minuman yang ada pada mereka berdua sampai sang ibu menjadi sedih kebingungan,dan karena sangat merasa kasihan anaknya yang kelihatan tidak bisa menangis lagi karena air matanya sudah mengering, warnanya berubah menjadi pucat pasi karena haus yang menderanya dan hampir membunuhnya, maka ia berlari naik ke atas bukit Shafa lalu turun ke lembah. kemudian naik ke atas Marwah lalu turun ke lembah kemudian ke Shafa dan begitulah seterusnya sampai tujuh kali putaran. Lalu ia mendengar suara dan ia menoleh ke arah anaknya setelahnya lalu ia melihat air yang diberkahi memancar. Lalu ia mengelilinginya dan berkata, "zam.zam." Karena itu, air itu disebutlah zamzam. Seandainya ditinggalkan oleh Ibunya Ismail, pastilah airnya mengalir banyak sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam sebuah hadits.

Telah lewat pembahasan tentang Ka'bah,Masjidilharam, dua Rukun Yamani dari bagian Ka'bah. Adapun dua rukun Syam kedua berada di timur laut laut, di sebut juga rukun Iraq dan letaknya berada arah barat daya keduanya bukan berada di atas fondasi Ibrahim.

K. Wukuf di Arafah

Arafah adalah lembah yang terletak antara Muzdalifah dan Thaif. Ia membentang dari dua tanda (pembatas wilayah) Arafah sampai ke gunung Arafah yang mengelilingi lembah dari arah timur membentuk busur. Di ujung sebelah selatannya ada jalan menuju Thaif. Di ujung sebelah utara terdapat lembah yang nampak ke arah barat yang disebut Jabal Rahmah. Di ujung sebelah barat terdapat batu besar yang tinggi yaitu tempat khutbah. Di bawahnya terdapat tempat shalat yang disebut Masjid Shokhrat. Jara antara dua tanda (pembatas wilayah) Arafah sampai ke puncak gunung mencapai 1500 m.

---

1. Abu Bakar al-Jaza'riy, *al-Hajj al-Mabrur*.

Wukuf di Arafah bisa dilakukan di bagian mana saja dari bagian wilayah Arafah, dengan syarat harus berihram. Wukuf bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, berkendaraan, ataupun berbaring. Baik mengetahui maupun tidak mengetahui hal itu, selama dilaksanakan pada waktunya.

Wukuf merupakan rukun haji. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada penduduk Nejed saat mereka bertanya kepadanya, "Bagaimana haji itu?" *"Haji adalah (wukuf di) Arafah. Siapa yang datang sebelum shalat fajar dari malam jama', maka hajinya telah sempurna."* (HR. Ahmad, Baihaqi, dan Hakim).

Hadits ini dishahihkan oleh Tirmidzi yang juga berpendapat pelaksanaan wukuf menurut kalangan ulama fikih adalah orang yang tidak melaksana wukuf di Arafah sebelum terbit fajar (Hari Nahar), maka hajinya telah gagal. Hajinya tidak sempurna jika ia datang setelah fajar terbit dan dinilai sebagai ibadah umrah. Karena itu, ia harus melaksanakan ibadah haji pada tahun yang akan datang.[1]

Seluruh bagian dari Arafah merupakan tempat wukuf kecuali lembah 'Urnah, karena berdasarkan ijma' ulama wukuf di tempat tersebut tidak dibenarkan. Wukuf yang paling utama adalah di Sakhrat, tempat wukuf Nabi ﷺ atau dekat darinya. Adapun yang paling menjadi perhatian orang-orang adalah wukuf di Jabal Rahmah dan dianggap sebagai pendapat yang terkuat dari yang lainnya. Padahal, hal ini merupakan kekeliruan yang menyalahi as-Sunnah.

Orang yang akan melaksanakan wukuf di Arafah disunatkan mandi terlebih dahulu, diam di Sakhrat dalam keadaan berkendaraan –jika memungkinkan–sambil menghadap kiblat, bertakbir, dan bershalawat kepada Nabi ﷺ serta bersungguh-sungguh dalam berdoa. Selain itu, dianjurkan untuk memperbanyak dzikir dan doa kepada Allah ﷻ pada hari Arafah, karena merupakan hari dikabulkannya doa dan saat mengucurnya kebaikan dari Yang Maha Pemberi serta Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam berdoa, hendaknya menggunakan doa-doa yang ma'tsur dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Keutamaan Hari Arafah

Banyak hadits yang menguraikan keutamaan hari Arafah, di antaranya:

---

1 Lihat *Ad-Diin al-Khâlish*, jil. IX, hal. 92.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah membanggakan penduduk Arafah kepada penduduk langit, lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Lihatlah para hamba-Ku, mereka datang kepada-Ku dalam keadaan kasut masai dan berdebu."* (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban) Hakim berkomentar, hadits ini shahih berdasarkan syarat keduanya.

Aisyah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tiada hari saat Allah membebaskan seorang budak dari neraka yang melebihi hari Arafah. Ketika itu, Allah akan mendekat dan menampakkan diri, kemudian membanggakan mereka kepada para malaikat, lalu Dia mengatakan, 'Apa yang diinginkan mereka semua?'"* (HR. Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majjah). Dalam Jâmi'-nya, Ruzaini menambahkan, "Saksikanlah, wahai para malaikat-Ku, Aku telah mengampuni mereka."

Abdul aziz bin Qais al-Abdi menuturkan, bahwa Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Suatu kali Fadhl bin Abbas ﷺ membonceng Rasulullah ﷺ Lalu pemuda itu memerhatikan wanita dan melihat kepada mereka. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepadanya, *"Wahai anak saudaraku, siapa yang di hari ini dapat menguasai pendengaran, penglihatan, dan lisannya, maka dia akan diampuni dosanya."* (HR. Ahmad dengan sanad yang shahih dan Thabrani).

b. Waktu Wukuf di Arafah

Waktu wukuf di Arafah dimulai dari terbenamnya matahari pada hari Arafah sampai terbitnya matahari pada hari Nahar. Ketentuan ini menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Jumhur ulama. Alasannya, karena Nabi ﷺ hanya melakukan wukuf setelah matahari terbenam. Demikian pula para Khalifah Rasyidin. Imam Ahmad berpendapat, waktu wukuf di Arafah adalah antara terbitnya fajar pada hari Arafah dan terbitnya fajar pada hari Nahar. Wukuf boleh dilakukan kapan saja baik siang maupun malam hari pada waktu tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang mendirikan shalat pagi (Shubuh) bersama kami dengan cara dijama' dan wukuf bersama kami sampai kami berangkat, dan ia telah berangkat sebelum itu dari Arafah baik malam maupun siang, maka hajinya telah sah."* (HR. Ahmad, Arba'ah, dan Baihaqi. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih). Yang jelas, pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama karena lebih bersikap hati-hati.

Siapa saja yang wukuf di Arafah pada waktu kapan saja setelah waktu Zhuhur hari Arafah sampai waktu fajar pada hari Nahar, maka ia telah memenuhi rukun wukuf di Arafah. Namun, jika dia wukuf pada siang hari, maka ia arus menetap sampai matahari terbenam untuk menghimpun antara siang dan malam (menginap) sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Muhamad ﷺ. Jika berangkat sebelum Maghrib, ia wajib membayar dam, ketentuan ini menurut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Ahmad. Adapun pengikut Syafi'i dan juga Ibnu Hazm, memandang bahwa menghimpun antara siang dan malam adalah sunat bukan wajib.[1] Ada juga pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam , maka hajinya batal. Ibnu Abdil Bar mengatakan, "Saya tidak mengetahui seorang pun ahli fikih di berbagai kota yang menggunakan pendapat Imam Malik."

Siapa yang tidak mendapatkan bagian waktu siang hari dan tidak datang ke Arafah sampai matahari terbenam, lalu ia wukuf pada malam hari, maka hal itu itu tidak apa-apa dan hajinya sempurna. Kami tidak menilainya sebagai sesuatu yang bertentangan.[2] Karena itu, menghimpun antara siang dan malam (menginap) diharuskan bagi orang yang wukuf di siang hari saja.

c. Permasalahan yang Berkaitan dengan Wukuf di Arafah

1. Para ulama bersepakat bahwa wukuf tanpa bersuci dinilai sah, seperti saat junub, haid, dan nifas.
2. Siapa saja yang lewat di Arafah dalam keadaan lengah, maka hal itu telah memenuhi wukuf yang sesuai rukun, sekalipun saat melewatinya sedang tertidur, tidak tahu bahwa daerah itu adalah Arafah, atau sedang bergurau. Inilah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Abu Tsur mengatakan bahwa cara itu tidak memadainya karena tidak jadi wukuf kecuali dengan keinginannya.
3. Siapa yang saat melakukan wukuf pingsan, gila, mabuk, dan belum sadar saat keluar dari Arafah, maka wukufnya di Arafah tidak diterima dan hajinya batal. Ketentuan ini merupakan pendapat Hasan, Syafi'i, Abu Tsur, Ishaq, dan Ibnul Mundzir.

---

[1] Lihat *Al-Muhalla*, jil. VII, hal. 118.

[2] Lihat *Al-Mughni*, jil. III, hal. 432.

Imam Atha', Malik, dan Ashabu Ra'yi berpendapat bahwa mencukupinya dan Imam Ahmad tawakuf dalam masalah itu dan yang jelas bahwa pendapat yang kuat tidak memadainya.

d. Aktivitas yang Harus Dilakukan Mulai Berangkat dari Mekah sampai di Arafah

Setelah jama'ah haji tiba di Mekah, melaksanakan thawaf, sa'i, menggunduli kepala atau mencukur rambut untuk menyelesaikan perbuatan umrah jika ia melakukan haji Tamatu', maka setelah mencukur rambut atau menggunduli kepala, ia boleh mengenakan pakaian yang biasa. Bukan hanya itu, ia juga sudah boleh melakukan segala amalan yang diharamkan dalam ihram. Ketika itu, ia masih boleh melakukan thawaf di Baitullah dan ia akan mendapatkan keutamaan shalat di Masjidil Haram yang pahalanya setara dengan seratus ribu shalat di masjid lainnya.

Ia boleh melakukan ihram umrah di waktu lain bila ia ingin memperbanyak kebaikan. Ihramnya harus dilaksanakan dari tanah haram sebagaimana penjelasan yang lalu. Ia tetap dalam keadaan halal sampai tiba hari Tarwiyah, yaitu hari kedelapan Dzulhijjah. Pada saat itu, ia berihram haji dari Mekah. Jika ia melakukan haji Ifrad atau Qiran, maka ia berada pada ihramnya yang pertama karena ia belum bertahalul setelah thawaf Qudum. Kemudian, para jama'ah haji berangkat ke Mina setelah shalat Shubuh pada hari kedelapan dan melakukan shalat lima waktu, yaitu Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Selanjutnya, mereka menginap di Mina pada malam kesembilan Dzulhijjah dan melaksanakan shalat Shubuh di tempat ini. Semua itu hukumnya sunat, bukan wajib. Saat matahari terbit pada hari Arafah mereka berangkat dari mina menuju Arafah dan memperbanyak talbiyah serta doa. Disunatkan untuk berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda jika hal itu bisa dilakukan. Bila sudah sampai di Namirah, mereka tinggal di tempat ini sampai matahari terbit. Mereka mandi di tempat ini untuk wukuf di Arafah jika hal itu bisa dilakukan. Saat matahari terbenam, imam dan para jama'ah pergi ke Masjid Ibrahim as. (Masjid Namirah) lalu imam berkhutbah dua kali sebelum shalat Zhuhur. Imam menjelaskan kepada para jama'ah apa yang harus dilakukan saat wukuf di Arafah, turun darinya, dan lain sebagainya.

Dua khutbah ini diselingi duduk seukuran membaca surah al-Ikhlas, kemudian melakukan shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah dengan cara

jama' taqdim dan di*qashar* sekalipun tidak dalam keadaan safar. Shalat dan jama' dilakukan karena hari itu dan perbuatan yang ada di dalamnya bukan karena safar. Hal ini akan dijelaskan kemudian. Dua shalat dilakukan dengan satu adzan dan dua iqamah. Saat mereka selesai melaksanakan shalat, mereka berangkat ke Arafah dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah ﷻ sambil bertalbiyah.

e. Nama-nama Hari dalam Haji

Dalam ibadah haji terdapat hari-hari yang memiliki nama dan sesuai dengan amalan yang ada di dalamnya, yaitu:

Hari Tarwiyah ialah hari kedelapan pada bulan Dzulhijjah.

Hari Arafah ialah hari kesembilan pada bulan Dzulhijjah dan juga disebut hari Haji Akbar.

Hari Nahar ialah hari kesepuluh pada bulan Dzulhijjah dan disebut juga hari Haji Akbar.

Hari Qir ialah hari kesebelas karena mereka tinggal di Mina.

Hari Nafar Awal ialah hari keduabelas, karena sebagian jamaah haji saat itu meninggalkan Mina.

Hari Nafar Tsani ialah hari ketigabelas, karena jamaah yang tersisa meninggalkan Mina pada hari ini.

L. Hukum, Ukuran, Tata Cara, dan Manfaat Mencukur Rambut

Mencukur rambut merupakan rukun haji yang keempat, menurut pendapat yang shahih di kalangan pengikut Imam Syafi'i. Selain mereka, ada yang berpendapat bahwa mencukur rambut hukumnya wajib. Jama'ah haji yang meninggalkannya harus membayar dam (menyembelih kambing). Ada juga yang berpendapat, hukumnya mubah setelah melakukan rangkaian ibadah tertentu. Alat yang digunakan untuk mencukur rambut bisa dengan apa saja, dan lebih utama jika menggunakan pisau cukur jika memungkinkan. Jika jama'ah hajinya botak tidak berambut, maka ia wajib melewatkan pisau di atas kepalanya. Hal ini menurut para pengikut Imam Hanafi. Ulama lainnya berpendapat, melewatkan pisau di atas kepalanya hukumnya sunat jika memungkinkan.

Jama'ah haji laki-laki diberikan pilihan antara mencukur habis (menggunduli) atau mencukur sebagian rambutnya. Adapun wanita

ditentukan harus mencukur sebagian, karena mencukur rambut kepala bagi wanita diharamkan menurut jumhur ulama fikih. Namun, menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i hukumnya makruh, kecuali kalau ada uzur seperti sakit atau ada penyakit di kepalanya. Hal itu dikarenakan menggunduli rambut bagi wanita dinilai bid'ah dan merupakan bentuk hukuman.

Bagi jama'ah haji laki-laki, menggunduli rambut lebih utama dan lebih banyak pahalanya daripada mencukur sebagian, kecuali jika menentukkan memotong sebagian karena terdapat uzur.

Menggunduli dan mencukur sebagian, ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama. Allah ﷻ berfirman, *"Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. dan cukuplah Allah sebagai saksi."* (QS. al-Fath [48]: 28).

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ.

"Ya Allah, rahmatilah orang yang menggunduli kepala mereka."

Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan orang yang mencukur sebagain rambutnya?" *"Ya, mereka juga yang mencukur sebagian rambutnya."* (HR. Jamaah kecuali Nasa'i).

Hadits-hadits yang berkaitan dengan hal mencukur rambut ini, cukup banyak dan cukup populer. Di antaranya sabda Rasulullah ﷺ kepada mereka yang bertalbiyah haji Ifrad, *"Keluarlah dari ihram kalian dengan berthawaf di Baitullah, antara Shafa dan Marwah, serta cukurlah sebagian rambut kalian."* (HR. Syaikhani).

Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa menggunduli atau mencukur sebagian rambut hukumnya wajib. Dengan hadits ini, mereka menyanggah pendapat yang mengatakan, menggunduli atau mencukur sebagian rambut sama seperti pakaian ihram. Jama'ah haji boleh memakainya pada waktunya sebagaimana boleh memakai pakaian ihram pada saat dibolehkan untuk memakainya, dan hal itu bukanlah termasuk salah satu rangkaian ibadah haji.

Menggunduli dan mencukur sebagian rambut harus mencakup seluruh rambut, karena Nabi ﷺ mencukur seluruh rambutnya dan berkata, *"Ambillah dariku cara ibadah haji kalian."* Demikianlah pendapat

Imam Malik, Ahmad, dan para pengikut Imam Hanafi. Abu Hanifah berkata, "Mencukur seperempat atau memotong sebagian rambut sudah cukup." Abu Yusuf berpendapat, cukup mencukur habis atau mencukur sebagiannya.

Imam Syafi'i berpendapat, menggunduli atau mencukur tiga helai rambut saja dinilai telah cukup. Ketentuan ini berkaitan dengan kaum Adam.

Adapun wanita dipotong dari setiap jambul (gelung) rambut sebesar jari tangan menurut para pengikut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad.

Imam Malik berpendapat, diambil dari semua jambul rambutnya bagian yang sedikit, dan tidak diperbolehkan mencukur sebagiannya. Adapun tata cara mencukur habis yang disunatkan ialah memulai dari bagian kanan kepala yang dicukur, sekalipun berada di sebelah kiri orang yang mencukur. Setelah hari Nahar, Nabi ﷺ berkata kepada tukang cukur, "*Ambillah.*" Ketika itu beliau berisyarat ke sebelah kanannya kemudian sebelah kirinya. Kemudian ia memberikannya kepada orang-orang. (HR. Muslim dan Abu Dawud). Hadits ini merupakan pedoman pendapat jumhur ulama. Orang yang mencukur dianjurkan memotong kukunya, kumisnya dan jenggotnya, karena Ibnu Umar رضي الله عنه pernah melakukan hal itu.

Apabila menggunduli atau mencukur sebagian rambut dilakukan setelah sa'i umrah, maka menjadi halal segala sesuatu, baik pergi untuk umrah saja maupun haji Tamatu' bersama umrah, dengan niat akan menggabungkan haji dengannya nanti. Adapun jika berihram dengan haji saja atau dengan umrah dan haji Qiran, maka setelah mencukur habis rambutnya menjadi halal segala sesuatu yang diharamkan saat ihram, kecuali jima' dan yang mengarah padanya seperti mencium, meraba disertai syahwat. Hal ini berbeda dengan melihat. Ia tidak ada damnya sekalipun keluar mani bila ia tidak thawaf Ifadhah di Baitullah. Jika ia melakukan thawaf, wanita menjadi halal baginya.

Bila tidak melakukan thawaf ifadhah di Baitullah, maka setelah menggunduli rambutnya menjadi halal baginya segala sesuatu termasuk wanita.

Tahalul pertama dinamakan tahalul Asghar, karena wanita belum halal.

Tahalul kedua dinamakan tahalul Akbar, karena menjadi halal baginya segala sesuatu yang tadinya terlarang bagi yang ihram termasuk wanita.

M. Ibadah Yang Harus Dilakukan di Muzdalifah

a. Mengenal Muzdalifah

Muzdalifah adalah sebuah lembah yang membentang dari Muhassar di sebelah barat ke Ma'zimain di sebelah timur. Panjangnya sekitar 4000 m. Ia dinamakan demikian karena orang-orang mendatanginya di waktu malam. Ia juga disebut jam'un (kumpulan), karena orang-orang berkumpul di tempat itu. Muzdalifah termasuk tanah haram. Di dalamnya terlihat Masy'aril Haram di sebelah kanan orang yang berangkat ke Arafah sejauh 2548 m di permulaan lembah pada arah Muhassar.

Masy'aril Haram adalah gunung di Muzdalifah. Dinamakan demikian karena orang Arab pada masa Jahiliyah biasa memberikan hadiah-hadiah di tempat ini. Masy'aril Haram dinamakan juga Quzahan. Tempat ini dikelilingi dua tembok. Setiap tembok tingginya 4 m dan lebarnya 3 m. Jarak antara keduanya 60 m. Di penghujung Muzdalifah ada lembah sempit. Lebarnya 50 m pada jarak dan panjangnya 4372 m berakhir di dua tanda sebagai batas tanah haram dari arah Arafah. Dua bangunan ini lebih kecil daripada bangunan Masy'aril Haram. Jarak antara keduanya 100 m.

Wadi (lembah) ini dinamakan Wadi Ma'zimain, sedangkan Ma'zam ialah jalan antara dua gunung. Di sebelah selatan keduanya terdapat jalan setapak yang dianjurkan melewatinya saat berangkat menuju Arafah. Kemudian lembah ini meluas dan dinamakan lembah Urnah. Di sana terdapat masjid Namirah, dinamakan juga masjid Jami' Ibrahim, yaitu masjid besar yang panjangnya 90 m dan lebarnya 60 m. Ia dikelilingi oleh pagar. Di tengahnya terdapat saluran yang mengalirkan air dari mata air Zubaidah. Di sebelah utaranya sampai ke timur sedikit dua tanda, yaitu dua tiang yang didirikan sebagai tanda batas Arafah sebelah barat. Jarak di antara keduanya dan dua tanda yang membatasi tanah haram dari sebelah timur adalah 1553 m.

Semua bagian Arafah adalah tempat wukuf, kecuali lembah Urnah. Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf, kecuali lembah Muhassar, karena Arafah terletak di luar tanah haram dan lembah Urnah termasuk tanah haram itu selain Arafah. Adapun Muzdalifah termasuk tanah haram, lembah Muhassar tidak termasuk tanah haram dan itu bukan Muzdalifah.

b. Hukum Mabit (Menginap) di Muzdalifah

Menginap di Muzdalifah malam Nahar setelah berangkat dan keluar dari Arafah hukumnya sunat menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan hukumnya wajib sampai tengah malam menurut Imam Ahmad. Wajib sampai lewat satu jam tengah malam menurut Imam Syafi'i. Imam Auza'i, sekelompok tabi'in, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa menginap di tempat ini hukumnya fardhu.

Wajibnya menginap di Muzdalifah akan terputus bila ada uzur seperti lemah badan dan takut berdesakan, sakit, atau tidak ada yang menemani berdasarkan perkataan Aisyah ﷺ, "Saudah adalah seorang wanita yang gemuk dan susah bergerak. Lalu ia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk berangkat dari Jam'in di waktu malam. Lalu beliau mengizinkanya. Aku juga ingin meminta izin kepadanya lalu beliau mengizinkanku." (HR. Syaikhani dan Ahmad).

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Aku termasuk orang yang didahulukan oleh Nabi ﷺ pada malam Muzdalifah, karena kondisi keluarga beliau sedang lemah." (HR. Imam Syafi'i, Ahmad, dan Syaikhani).

Berarti Ibnu Abbas ﷺ termasuk orang lemah yang diizinkan oleh Nabi ﷺ keluar dari Muzdalifah pada waktu malam di Mina. Ini merupakan izin umum bagi setiap orang yang mempunyai uzur untuk pergi ke Mina sebelum fajar untuk melempar jumrah aqabah sebelum kondisi berdesak-desakan (ini merupakan kesepakatan).

c. Wukuf di Muzdalifah

Wukuf di Muzdalifah setelah fajar terbit pada hari Nahar dan sebelum matahari terbit hukumnya wajib menurut pengikut Abu Hanifah dan hukumnya sunat menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Saya telah mengetahui bahwa Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf kecuali lembah Muhassar berdasarkan hadits yang telah lalu. Siapa wukuf di tempat itu dalam keaadan ditandu, tertidur, pingsan, atau tidak bersuci akan diperhitungkan wukufnya. Sebab, niat dan bersuci bukanlah syarat wukuf di Muzdalifah juga bukan di Baitullah.[1]

Hukumnya sunat bagi orang yang berwukuf di Muzdalifah setelah fajar untuk berwukuf di Quzah dan memperbanyak zikir dan doa.

---

[1] Lihat *Ad-Dîn al-Khâlish*, jil. IX, hal. 152.

Berangkat ke Mina saat Subuh sudah terang dan sebelum terbit matahari, karena Nabi ﷺ pernah wukuf di tempat itu kemudian berangkat sebelum matahari terbit agar berbeda dengan orang-orang musyrik, dikarenakan mereka tidak berangkat ke Mina kecuali setelah matahari terbit.

Untuk wukuf ini disunatkan mandi terlebih dahulu dan menyegerakan shalat Subuh agar orang-orang mendapatkan wukuf dan tertahan sebelum matahari terbit, dan disunatkan berjalan dengan tenang dan santun sehingga tidak menyakiti orang, kecuali saat sampai di lembah Muhassar harus mempercepat jalan, dan tidak ada orang berdesakan yang membahayakan, karena Nabi ﷺ melakukan hal itu dan lembah ini merupakan tempat dibinasakannya pasukan bergajah.

N. Melempar Jumrah

Jumrah ialah batu kecil. Adapun maksud melempar jumrah ialah melempar dengan mempergunakan batu kerikil, pada waktu dan tempat tertentu.

Melempar jumrah ada tiga macam, yaitu (1) shugra (kecil) di sebelah masjid Khafif, (2) wustha (tengah), dan (3) Kubra (besar) yaitu jumrah aqabah. Kami akan jelaskan dalam pembahasan melempar jumrah.

a. Hukum Melempar Jumrah

Melempar jumrah pada hari Nahar dan melempar jumrah yang tiga selama dua hari setelah hari Nahar hukumnya wajib menurut imam yang empat dan jumhur ulama. Alasannya, Nabi ﷺ pernah melempar jumrah Aqabah pada hari Nahar pada waktu Dhuha dan melempar di seluruh hari tasyriq setelah matahari terbenam . (HR. Sab'ah, Baihaqi, dan Tirmidzi yang berkomentar bahwa hadits ini *hasan shahih*).

Abdurrahman bin Utsman at-Taimi menuturkan, Rasulullah ﷺ menyuruh kami melempar jumrah dengan batu kerikil pada haji Wada'. (HR. Thabrani dalam al-Kabir dengan sanad rawi yang *shahih*).

b. Waktu Melempar Jumrah

Hari-hari melempar jumrah ada empat, yaitu hari Nahar dan hari tasyriq yang tiga hari itu. Adapun hari Nahar hanya melempar jumrah Aqabah saja. Kaum muslimin telah menyepakati bahwa orang yang melempar jumrah Aqabah pada hari Nahar dari mulai matahari terbit

sampai terbenamnya dan pada waktu yang dianjurkan untuk melempar. Hal itu sudah sesuai dengan as-Sunnah.[1]

Melempar jumrah dibolehkan mulai dari tengah malam hari Nahar menurut Atha', Thawus, Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Ikrimah bin Khalid, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, melempar jumrah dianggap memadai dilakukan setelah fajar sebelum terbit matahari, dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik, pengikut Abu Hanifah, Ishaq, dan Ibnul Mundzir. Mujahid, Tsauri, dan Nakha'i berpendapat, tidak boleh melempar jumrah kecuali setelah matahari terbit.

Demikian juga menangguhkan melempar jumrah dibolehkan setelah bergesernya matahari sampai terbenam matahari. Ibnu Abdil bar berkata, para ahli ilmu fikih bersepakat bahwa orang yang melemparnya pada hari Nahar sebelum terbenam, maka ia telah melemparnya pada waktunya, sekalipun hal itu bukan waktu yang dianjurkan baginya (kecuali menangguhkan karena ada uzur seperti penuh sesak dan lain sebagainya).

Bila menangguhkannya dari mulai terbenam tanpa uzur, hukumnya makruh, tetapi tidak apa-apa atasnya menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Muhamad bin Munzir, Ya'qub, dan Imam Malik. Tetapi, ada pendapat Imam Malik bahwa orang itu harus membayar dam dan di saat yang lain tidak berpendapat seperti itu.

Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Ishaq berpendapat, menangguhkan melempar sampai besok (hari kedua Id) setelah tergelincir matahari. Melempar sebelum matahari terbit dimakruhkan bagi yang tidak mempunyai uzur, karena hal itu menyalahi as-Sunnah sebagaimana Anda ketahui. Adapun orang-orang yang memiliki uzur maka tidak apa-apa mereka mendahulukan dan menangguhkan sebagaimana telah lewat. Ibnu Umar ﷺ menuturkan bahwa Nabi ﷺ, "Memberikan keringanan kepada penggembala unta untuk melempar di waktu malam." (HR. Bazzar). Berdasarkan hadits ini maka dibolehkan menangguhkan bagi mereka yang mempunyai uzur, sekalipun sampai hari Tasyriq.

Terdapat keterangan bahwa Nabi ﷺ menyuruh Ummu Salamah ﷺ pada malam Nahar lalu ia melempar jumrah Aqabah sebelum fajar, kemudian ia melaksanakan lalu berangkat. (HR Abu Dawud, Hakim, dan Baihaqi. Isnad hadits ini *shahih*).[2]

---

1 Lihat *Bidayah al-Mujtahid*, jil. I, hal. 322.

2 Lihat *Nail al-Authar*, jil. V, hal. 78.

Terdapat keterangan dalam hadits Asma ﷺ bahwa ia melempar jumrah kemudian kembali, lalu shalat Subuh dan ia menceritakan bahwa Nabi ﷺ mengizinkan bagi wanita untuk melakukan hal yang sama. (Mutafaq alaih).

Maksudnya, Rasulullah ﷺ mengizinkan mereka untuk melempar jumrah di waktu malam. Kesimpulannya, melempar jumrah Aqabah boleh dimulai tengah malam Nahar sampai fajar kedua dari hari Nahar menurut sebagaian ulama dan sebagian lagi tidak membolehkan melempar di waktu malam. Namun, bagi yang mendatanginya di waktu malam dan tidak melempar, maka hendaklah ia melempar setelah bergesernya matahari pada hari Nahar kedua. Hukumnya sunat melempar setelah matahari terbit pada hari Nahar sampai matahari bergeser bagi orang yang tidak mempunyai uzur. Bila mempunyai uzur, maka hukumnya sunat dan ia harus melaksanakan sebisa mungkin selama dalam waktu yang dibolehkan sampai waktu akhir hari Tasyriq.

Adapun waktu melempar setelah hari Nahar pada hari Tasriq yang tiga, maka dianjurkan melempar setiap hari setelah matahari bergeser sampai terbenamnya pada hari itu juga.

Menangguhkan sampai matahari terbit di hari berikutnya dibolehkan, bukan makruh bila mempunyai uzur dan dimakruhkan bila tanpa uzur.

Terdapat keterangan yang *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ pernah melempar jumrah setelah matahari bergeser. Hadits ini menjadi sandaran pendapat Imam yang empat selain Abu Hanifah, karena beliau membolehkan melempar pada hari yang ketiga sebelum matahari bergeser dari tengah dan pendapatnya sama dengan Ishaq. Akan tetapi, ia tidak pergi dari melempar kecuali setelah matahari bergeser dari tengah, sedangkan Atha' dan Thawus membolehkan melempar sebelum matahari bergeser dari tengah hari di seluruh hari melempar. Abu Ja'far Muhamad bin Ali juga sependapat dengan mereka.[1]

c. Tempat Melempar Jumrah

Pada hari pertama diharuskan –yaitu hari Nahar– melempar jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil dan pada hari yang tiga setelah hari Nahar

---

[1] Lihat *Nail al-Authar*, jil. V, hal. 92 dan *Bidayah al-Mujtahid*, jil. I, hal. 325.

yaitu hari Tasyriq. Setiap hari, jama'ah haji harus melempar tiga jumrah: Shugra, Wustha dan Kubra (jumrah Aqabah). Melemparnya dimulai dengan yang shugra, wustha, kemudian kubra yang merupakan arah ke Mekah dan jumrah yang paling dekat kepadanya.

d. Dari Mana Mengambil Batu Kerikil?

Mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah dianjurkan dari Muzdalifah, yaitu tujuh batu kerikil yang dilemparkan di jumrah Aqabah saja pada hari Nahar. Adapun batu kerikil pada hari Tasyriq lebih utama mengambilnya daripada selain Muzdalifah menurut jumhur dan dari tempat mana saja boleh mengambilnya.

Mengambil batu dari Masjid dan tempat yang najis dimakruhkan dan juga dari batu-batu yang telah dilemparkan oleh dia sendiri ataupun orang lain.

e. Ukuran dan Jumlah Batu Kerikil

Melempar setiap jumrah diharuskan dengan tujuh batu kerikil. Batu kerikil yang dilemparkan setiap hari dari hari Tasyriq adalah tiga pada setiap hari dari hari Tasyriq yang tiga bagi yang terlambat, dua hari bagi yang tergesa-gesa, dan melempar jumrah Aqabah saja pada hari Nahar. Jumlah semua batu kerikil yang dilemparkannya bagi yang terlambat adalah 70 dan bagi yang tergesa-gesa 49 batu kerikil.

Mereka yang berpendapat bahwa setiap jumrah dilemparkan dengan tujuh batu kerikil adalah ulama fikih. Di antara mereka imam yang empat dan pengikut madzhab Zhairiyah. Imam Ahmad menyatakan, bahwa lima batu kerikil cukup untuk setiap kali jumrah, tujuh lebih sempurna dan tidak diperbolehkan kurang dari lima menurutnya. Imam Ahmad menggunakan perkataan Ibnu Abbas ﷺ sebagai dalil dalam melempar jumrah, "Aku tidak tahu Rasulullah ﷺ melemparnya dengan enam atau dengan tujuh batu" (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). Sementara itu, dalil-dalil jumhur lebih kuat dan lebih banyak.

Menurut semua ulama, dianjurkan setiap batu kerikil seukuran biji kacang yaitu seukuran ujung jari. Bila lebih atau kurang dari itu, melempar dengannya dibolehkan sekalipun makruh menurut jumhur ulama dan dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan bahwa melempar dengan batu besar tidak diperbolehkan.

f. Jenis Batu Kerikil

Melempar jumrah tidak dibolehkan, kecuali dengan batu menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Tidak diperbolehkan melempar dengan peluru, besi, emas, perak, warangan, celak, dan semacamnya.

Pengikut Abu Hanifah berpendapat, melempar jumrah dibolehkan dengan mempergunakan segala sesuatu yang sejenis dengan tanah, baik batu, tanah lumpur, batu bata (batu merah yang dibakar), maupun yang lainnya berdasarkan hadits-hadits yang mutlaq tentang melempar jumrah.

Jumhur ulama berdalil bahwa Nabi ﷺ memerintahkan melempar itu dengan batu kerikil. Artinya, kerikil itu sudah pasti dari batu. Adapun melempar dengan sesuatu yang bukan dari jenis tanah hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan ijma' ulama.

g. Tata Cara Melempar Jumrah

Melempar itu ada dua macam. Satu macam pada hari Nahar dan satu macam lagi pada hari Tasyriq. Melempar yang diharuskan pada hari Nahar adalah melempar jumrah Aqabah dengan tujuh batu kerikil, melemparnya dengan cara bagaimanapun dibolehkan selama tujuannya melempar pada tempat pelemparan yang tersedia, selama batu kerikil itu mengenai tempat itu. Akan tetapi, melempar dianjurkan dengan cara yang lebih sempurna sesuai dengan as-Sunnah. Hal itu dilakukan dengan cara seorang pelempar berdiri di dalam lembah (sekarang menjadi jalan yang luas) dekat dengan tempat pelemparan yang dapat ia lihat, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya sambil memegang batu kerikil dengan dua ujung ibu jari dan telunjuknya. Kemudian, ia melemparnya satu persatu. Setiap batu kerikil dalam lemparan terpisah. Jika melempar semua batu kerikil sekaligus dianggap melempar satu kali. Jika melempar dua kali dihitung dua kali saja. Begitulah seterusnya.

Bertakbir setiap kali melempar kerikil sambil mengucapkan,

بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ- تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجِّي مَبْرُورًا، وَذَنْبِي مَغْفُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا.

"Dengan nama Allah yang Mahabesar—untuk merendahkan setan dan kelompoknya. Ya Allah, jadikanlah hajiku sebagai haji yang mabrur, dosa-dosaku terampuni, dan sa'iku dibalas dengan kebaikan."

Talbiyah berhenti pada awal hitungan dan tidak berhenti pada jumrah Aqabah setelah melempar. Sebab, hal itu tidak ada dasar keterangannya. Pada hari pertama dari hari Tasyriq, yaitu hari kesebelas Dzulhijjah memulai melempar jumrah shugra, yang terletak di barat laut dari masjid Khoif. Melemparnya setelah matahari bergeser dengan tujuh batu kerikil yang berbeda. Bertakbir setiap kali hitungan sebagaimana melempar pada hari Nahar. Kemudian berhenti setelah selesai melempar sambil menghadap kiblat, bertahmid, bertahlil, dan bershalawat kepada Nabi ﷺ. Berdoa dengan lama sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya meminta ampun untuk dirinya sendiri, kedua orangtuanya, dan orang-orang beriman. Kemudian menghadap ke jumrah wustha lalu ia melemparnya dengan tujuh kerikil dengan bertakbir setiap hitungan. Kemudian berjalan ke sebelah kiri setelah lembah, lalu berhenti sambil menghadap kiblat mengangkat kedua tangannya sambil berdoa lama. Lalu, jama'ah haji mendatangi jumrah Aqabah dan melemparinya dari dasar wadi dengan tujuh kerikil sambil bertakbir di setiap hitungan, dan tidak berhenti di tempat itu untuk berzikir serta berdoa, karena tidak ada dalilnya dan tempatnya sempit, dan telah beresnya melempar pada hari itu. Hal-hal yang tersebut itu merupakan perbuatan Nabi ﷺ saat melempar jumrah.

Pada hari kedua Tasyriq, melempar jumrah yang tiga dengan cara yang sama yang ia lempar pada hari tasyriq di tempat itu. Ketika itu ia dianjurkan menghadap Ka'bah saat melempar jumrah shugra dan wustha: menjadikan shugra di sebelah kirinya dan wustha di sebelah kanannya.

Bila ingin menyegerakan melempar harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam dari hari kedua tasyriq. Bila tetap tinggal sampai matahari terbenam , maka ia wajib melempar tiga jumrah pada hari ketiga tasyriq. Abu Hanifah berpendapat, hal itu tidak wajib kecuali bila tinggal di Mina sampai fajar terbit pada hari ketiga tasriq. Bila saat fajar terbit pada hari ketiga dan masih di Mina, maka harus melempar jumrah pada hari itu. Akan tetapi, boleh melemparnya setelah fajar pada hari ketiga Tasyriq. Abu Yusuf, Muhammad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat, tidak boleh melempar pada hari ketiga kecuali setelah matahari bergeser seperti dua hari sebelumnya, karena terdapat hadits–hadits yang menerangkan hal tersebut.

Berurutan di antara jumrah itu disyaratkan dengan cara yang lalu menurut jumhur ulama selain al-Hasan, Atha', dan Abu Hanifah, karena

pendapat yang terpilih menurutnya bahwa tertib (berurutan) di antara jumrah itu hukumnya sunat. Ada pendapat bahwa hukumnya wajib, sedangkan yang dimaksud berurutan adalah memulai dari shugra, wustha, kemudian kubra.

h. Mewakilkan dalam Melempar Jumrah

Siapa yang sakit tidak bisa melempar sendiri, lemah dan penuh sesak tidak bisa menembus barisan, dipenjara, atau ada uzur yang menghalanginya melempar secara langsung, maka boleh mewakilkan melempar jumrah kepada orang lain. Orang yang mewakili diharuskan sudah melempar untuk dirinya sendiri sebelum melempar untuk orang lain. Bila belum melempar untuk dirinya sendiri dan melempar sekali, maka lemparan itu terhalang untuk dirinya (tidak diakui).

Bila mewakilkan yang lain untuk melempar bagi dirinya dengan sebab uzur kemudian uzur itu hilang setelah dilemparkan oleh yang mewakilinya dan waktu masih ada, maka tidak perlu mengulangi melempar. Sebagian ulama berpendapat, disunatkan mengulangi lagi. Ketentuan ini apabila orang yang mewakili melempar sebelum hilangnya uzur. Adapun bila melempar pada saat uzur telah hilang dari yang mewakilkan, maka melempar hukumnya wajib atas orang yang telah hilang uzurnya berdasarkan kesepakatan ulama.

i. Tidak Melempar Jumrah dan Menangguhkannya

Siapa yang tidak melempar semuanya sampai selesai hari Tasyriq, maka harus menyembelih seekor kambing sebagai fidyah. Siapa saja yang tidak melempar satu hari atau tidak melempar kerikil yang lebih banyak, maka ia wajib membayar dam. Hukum ini seperti tidak melempar empat batu kerikil pada hari Nahar atau sebelas kali lemparan pada hari-hari Tasyriq. Hal ini merupakan pendapat pengikut Abu Hanifah dan Atha bin Abi Rabah. Jika tidak melempar kurang dari satu hari pada hari-hari melempar, maka pada setiap lemparan harus mengeluarkan shadaqah seperti shadaqah (zakat) fitrah, satu sha atau setengahnya bila tidak segera melempar yang ia tinggalkan. Pengikut Imam Malik berpendapat, jika tidak melempar satu kali atau dua kali maka harus membayar dam. Pengikut Imam Syafi'i berpendapat, siapa yang meninggalkan (tidak melempar) satu lemparan dari tujuh lemparan itu sampai lewat hari-hari Tasyriq diharuskan membayar satu mud makanan. Bila tidak melempar dua kali,

maka harus membayar dua mud. Bila tidak melempar tiga kali atau lebih, maka harus membayar dam. Bila tidak melempar sesuatu pada pertama hari Tasyriq dengan sengaja atau lupa, ia harus menyusulnya pada hari kedua atau ketiga. Bila tidak melempar pada hari kedua, ia harus menyusulnya pada hari ketiga menurut pendapat yang shahih. Bila bisa menyusul melempar, maka tidak perlu membayar dam. Sebagaimana Anda ketahui, dibolehkan melempar pada hari yang tiga pada hari yang Tasyriq itu, sedangkan melempar dibolehkan pada setiap harinya itu, sekalipun menggambungkan setiap lemparan dalam satu hari menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Hikmah melempar merupakan sikap tunduk terhadap perintah Allah ﷻ, beribadah dengan pendengaran dan ketaatan kepada-Nya ﷻ, dalam rangka menapaktilasi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhamad ﷺ, menjatuhkan setan dan mengusirnya dari tempat itu, serta membuat jiwa dapat merajam dan mengusirnya dari kehidupannya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada-Nya.

j. Nafar Setelah Melempar

Nafar adalah turun (keluar) dari Mina menuju Mekah setelah melempar jumrah.

Nafar ada dua macam sebagaimana telah dijelaskan. *Pertama,* nafar yang ada setelah melempar jumrah pada hari kedua belas Dzulhijjah. Nafar ini dinamakan Nafar Ashgar. Ia wajib dilakukan sebelum matahari terbenam pada hari itu menurut jumhur ulama. Abu Hanifah berpendapat, boleh tinggal sampai sebelum fajar di hari ketiga belas sebagaimana telah telah dijelaskan, karena tidak akan dimulai hari ini kecuali dengan terbit fajarnya. Bila keluar sebelum fajar, maka tidak apa-apa hanya dimakruhkan karena kurang dari waktu matahari terbenam.

Nafar yang kedua (tsani) ialah nafar yang terjadi pada hari ketiga belas Dzulhijjah dan itu lebih utama daripada hari pertama, karena Nabi ﷺ keluar pada hari ketiga di hari Tasyriq. Allah ﷻ berfirman, "*Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Siapa saja yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya. Siapa saja yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), Maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.*" (QS. al-Baqarah [2]: 203).

k. Hukum Menginap di Mina pada Malam Melempar

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum menginap di Mina pada dua malam Tasyriq bagi orang yang bersegera dan tiga malam bagi yang terlambat. Para pengikut Abu Hanifah berpendapat, menginap di Mina pada malam-malam Tasyriq hukumnya sunat dan tidak apa-apa bagi yang meninggalkannya. Akan tetapi, ia berbuat keliru karena menyalahi as-Sunnah.

Para pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam pendapat mereka yang mashur, menginap di Mina hukumnya wajib. Bila meninggalkannya satu malam saja, maka ia harus bersedekah satu mud (seukuran satu cedukan dua telapak tangan yang tengah). Bila meninggalkannya dua malam, ia harus membayar dua mud, jika meningalkannya tiga malam, ia harus membayar dam. Adapun pengikut Imam Maliki mewajibkanya dan mereka bersikap keras dan mengatakan, harus membayar dam untuk setiap malam yang ditinggalkan.

Padahal, diketahui bahwa semua malam seperti malam seluruhnya menurut semua ulama, baik menginap yang hukumnya sunat ataupun yang wajib, karena menurut semua ulama hal itu terputus bagi mereka yang mempunyai uzur seperti pemberi air, penggembala unta, petugas keamanan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap fasilitas penting yang jauh dari Mina, mereka tidak bisa meninggalkanya dan juga orang-orang yang mengurus harta dan binatang ternak seperti unta dan domba. Nabi ﷺ mengizinkan al-Abbas ؓ menginap di Mekkah pada malam-malam Mina karena bertugas memberi minum sebagaimana Nabi ﷺ memberi keringanan kepada para penggembala untuk tidak meniginap di Mina. Tetapi, jika waktu terbenam tiba dan para penggembala masih di Mina, mereka harus menginap di sana karena pekerjaan mereka berlangsung siang dan malam.

Beliau tidak memberikan keringanan kepada seorang pun dalam soal meninggalkan (tidak) melempar jumrah Aqabah pada hari Nahar dan juga pada Thawaf Ifadhah pada harinya, karena hal itu hukumnya makruh.

Siapa yang menangguhkan melempar satu atau dua hari, maka harus meniatkan berurutan saat melempar, berniat pada hari pertama kemudian kedua dan ketiga. Sebagian ulama membolehkan mendahulukan satu hari bersama satu hari yang lain dan melemparnya dalam satu waktu, seperti melempar hari kedua di hari Tasyriq bersama hari pertamanya. Dalam masalah itu terdapat keleluwasaan dan rahmat. Siapa yang tidak

bermalam di Mina dua malam dua hari pertama hari tasyriq, maka ia tidak perlu mengikuti Nafar Asghar. Nafar Ashgar ada hanya bagi yang menginap dan bagi yang tidak menginap mesti menunggu sampai nafar Akbar.

O. Hukum Berkurban bagi yang Berhaji Qiran dan Tamatu'

Wajib bagi yang melakukan haji Qiran dan Tamatu' menyembelih seekor kambing sejenis sapi atau unta. Tanah Haram merupakan tempat penyembelihan. Disunatkan menyembelih itu pada hari Nahar. Allah ﷻ berfirman, *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat."* (QS. al-Baqarah [2]: 196).

Tamatu' menurut bahasa dan menurut istilah para sahabat mencakup Qiran dan Tamatu'. Keduanya merupakan istilah yang dipakai oleh para ulama fikih, sedangkan al-Hadyu merupakan nama hewan yang disembelih (unta, sapi, dan domba) sebagai bentuk ibadah yang sampai ke Tanah Haram.

Menyembelih bagi yang melakukan haji Ifrad hukumnya sunat, bukan wajib sebagaimana hukumnya sunat bagi orang yang berumrah menurut sebagian ulama.

P. Tahalul dari Ihram Haji

Kita mengetahui bahwa sunat pada hari Nahar adalah melempar jumrah Aqabah bagi jama'ah haji, menyembelih hadyu yang wajib jika melakukan haji Qiran atau Tamatu', mencukur habis atau sebagian, kemudian thawaf ziarah yaitu thawaf rukun.

Kita juga mengetahui bahwa jika mencukur habis atau sebagian rambut berarti telah halal segala sesuatu selain wanita. Pertanyaan sekarang adalah apakah mencukur habis rambut yang menjadi sebab Tahalul Asghar disyaratkan dilakukan setelah dua pekerjaan, yaitu Jumrah Aqabah dan menyembelih ini? Ataukah diperbolehkan setelah satu pekerjaan ini, yaitu melempar jumrah Aqabah? Jawabannya bahwa diperbolehkan mencukur habis atau mencukur sebagian setelah melempar. Kemudian melakukan tahalul Ashgar. Namun, sebagian ulama membolehkan Tahalul Asghar setelah melempar Jumrah Aqabah tanpa mencukur habis atau mencukur sebagian dengan alasan bahwa mencukur habis itu boleh seperti memakai pakaian biasa bukan ibadah. Pendapat

pertama merupakan pendapat Imam Syafi'i, pengikut Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad. Adapun pendapat kedua merupakan riwayat kedua bagi Imam Ahmad dan itu merupakan pendapat Imam Malik, Abu Tsur, dan Atha'. Pendapat itu sudah ditarjih oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* yang beralasan dengan hadits riwayat Ummu Salamah ﷺ, *"Apabila kalian melempar jumrah, maka telah halal bagi kalian segala sesuatu selain wanita."* Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas ﷺ.[1]

Q. Menjama' dan Mengqashar Shalat Saat Haji

Orang yang melakukan perjalanan haji boleh menjama' Zhuhur dan Ashar dengan jama' taqdim atau jama' ta'khir, tergantung kondisi safarnya. Bila bepergian setelah Zuhur, lakukanlah jama' taqdim. Bila bepergian sebelum Zhuhur, maka shalat Zhuhur digabung dengan shalat Ashar yang dilakukan setelah tiba waktu Ashar yang disebut jama' takhir. Jika ada satu rombongan bepergian sampai datang waktu setelah Ashar, maka dibolehkan menjama' dan mengqashar shalat yang empat. Shalat Zhuhur dua kali. Begitu juga shalat Ashar dan Isya. Sebagian ulama memandang hukumnya wajib bukan mubah, sedangkan yang rajih adalah hukumnya sunnat.

Orang yang melakukan perjalanan haji ini terus mengqasar shalat sampai tiba di negara yang ia niatkan tinggal di dalamnya selama empat hari, selain pada hari kedatangan dan hari keluar untuk berangkat. Bila berniat tinggal di negara sesuai dengan bilangan ini, ia harus menyempurnakan shalat dan tidak boleh menjama' shalat. Para pengikut Abu Hanifah berpendapat, ia tidak boleh menyempurnakan shalat kecuali berniat tinggal selama 15 hari di negara mana pun selain negaranya. Bila ia telah tiba di negaranya, para ulama sepakat bawa ia harus menyempurnakan shalat sekalipun yang tersisa hanya satu waktu saja. Pengikut Abu Hanifah tidak membolehkan menjama' shalat kecuali di Arafah dan Muzdalifah, hari Arafah dan malam Nahar, sebagaimana akan kami bahas nanti.

Safar (bepergian) yang dibolehkan mengqashar dan menjama' yaitu yang jaraknya mencapai 80 km menurut sebagaian ulama. Namun, pendapat yang kuat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dianggap sebagai perjalanan menurut adat maka hal itulah yang berlaku. Mereka

---

1 Lihat *Al-Mughni*, jil. III, hal. 463.

juga sepakat bahwa orang yang bepergian wajib menyempurnakan shalat dalam salah satu dari tiga kondisi berikut ini:

1. Ketika kembali ke negaranya.
2. Kembali ke tempat pertama kali melakukan safar
3. Saat shalat di belakang orang yang melakukan shalat dengan bilangan sempurna.

a. Menjama' Shalat di Arafah

Terdapat keterangan yang shahih bahwa Nabi ﷺ pada hari Arafah berkhutbah kepada kaum muslimin setelah matahari bergeser ke barat. Setelah khutbah, Bilal ؓ mengumandangkan adzan kemudian iqamah. Nabi ﷺ lalu shalat Zhuhur bersama orang-orang. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah. Setelah itu, Nabi ﷺ shalat Ashar bersama orang-orang dan beliau tidak shalat sedikit pun antara keduanya. Beliau shalat dengan mengqashar keduanya.

Dari peristiwa di atas, bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini.

1. Menjama' Zhuhur dan Ashar di Arafah ukumnya sunat menurut ijma' ulama.
2. Menjama' Zhuhur dan Ashar dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Hal inilah yang menjadi pendapat pengikut Abu Hanifah dan pengikut Imam Syafi'i. Hal ini juga merupakan riwayat Ahmad. Imam Malik berpendapat, harus adzan dan iqamah setiap kali shalat, tetapi hadits itu bukan menjadi hujah baginya.
3. Adzan dilakukan setelah khutbah Arafah. Saat itu imam menguraikan hal-hal yang harus dilakukan mereka pada hari ini dan pada malam sebelum dan sesudahnya. Ada juga yang menyatakan selain itu.
4. Bacaan shalat dibaca dengan sir (pelan) dalam dua shalat fardhu itu.
5. Tidak melakukan shalat sunat sebelum ataupun sesudahnya. Bila mereka melakukan shalat sunat di antara dua shalat itu, mereka harus mengulangi adzan Ashar.
6. Tidak ada syarat diperbolehkannya menjama' di Arafah kecuali ihram haji di waktu Ashar. Ini merupakan pendapat mayoritas imam. Menjama' ini diperbolehkan bagi orang yang berada di Arafah, baik penduduk Mekah, Mina, maupun daerah lainnya. Sebab, menjama' sebabnya adalah haji bukan safar. Ini merupakan pendapat kebanyakan ahli fikih yang berbeda dengan kebanyakan pengikut Imam Syafi'i.

7. Setiap kedua shalat itu diqashar menjadi dua rakaat. Ketentuan itu khusus bagi para musafir, kecuali menurut Imam Malik. Beliau memandang bahwa manqashar juga sebabnya di sini adalah haji bukan safar. Yang benar, jarak antara Mekah dan Arafah adalah 25 km dianggap jarak safar menurut kebiasaan yang ada. Karena itu, mereka boleh mengqashar seperti yang lainnya, sebagaimana mengqashar pada hari ini terkadang sebabnya adalah haji. Hal itu harus jelas agar semua orang merasakan betapa mudahnya agama ini.
8. Hari Arafah saat Nabi ﷺ melakukan haji adalah hari Jum'at. Beliau tidak melakukan shalat Jum'at pada hari itu, tetapi melakukan shalat Zhuhur sebagaimana terdapat dalam hadits Jabir ؓ yang diriwayatkan Muslim dan yang lainya.

b. Menjama Shalat di Mudzdalifah

Orang yang berhaji bila sudah tiba di Muzdalifah setelah terbenam matahari dari hari Nahar ia harus menjama' Maghrib dan Isya dengan jama' ta'khir, yaitu dengan mengakhirkan shalat Maghrib sampai datangnya waktu Isya bukan sebelumnya. Shalat Maghrib tiga rakaat dan Isya dua rakaat dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Di antara keduanya tidak perlu shalat sunat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ sebagaimana terdapat dalam hadits Jabir ؓ. Adapun menjama' antara Zhuhur –Ashar dan Maghrib– Isya pada hari Arafah hukumnya wajib menurut pengikut Abu Hanifah dan sunat menurut yang lainnya. Ini menjama' bagi yang safar menurut Abu Yusuf, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tidak boleh menjama' kecuali bagi musafir, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa menjama' itu bagi yang berhaji bukan yang safar.

c. Singgah di Muhashshab

Muhashshab itu sebuah lembah yang ada di antara Jabal Tsur dan Jahun. Ia juga dinamakan Abthah, Bathaha', dan Khaif Bani Kinanah. Jama'ah haji disunatkan singgah bila berangkat dari Mina ke Mekah pada hari ke-13 Dzulhijjah; shalat Zhuhur, Ashar, Magrib, dan Isya di tempat itu; dan tidur pada malam ke 14 Dzulhijjah. Kemudian memasuki ke Mekah dan melakukan thawaf wada', karena Nabi ﷺ pernah melakukan itu pada saat Haji Wada'. Ketentuan ini bagi mereka yang memungkinkan untuk itu dan bisa melakukan dengan mudah tanpa ada kesukaran dan kepayahan.

Muhashshab ialah tempat bersumpahnya orang-orang kafir atas Bani Hasyim untuk mengisolasi mereka secara politik, sosial, dan ekonomi pada masa penyebaran dakwah di Mekah karena perkataan Nabi ﷺ.[1]

R. Hadyu dan Hewan Kurban

a. Hukum Hadyu

Menurut bahasa dan syariat, hadyu ialah istilah untuk hewan ternak yang akan dibawa ke Tanah Haram sebagai bentuk ibadah kepada Allah ﷻ. Hal itu mesti berupa unta, sapi, dan kambing berdasarkan ijma. Tingkatan dalam hal keutamaannya seperti tingkatan dalam penyebutan-nya. Karena itu, unta lebih utama daripada sapi, sapi lebih utama daripada kambing berdasarkan kesepakatan ulama.

Hewan ternak tidak bisa dijadikan hadyu kecuali berumur sedang. Ketentuan umur sedang bagi kambing ialah yang berumur satu tahun masuk ke dua tahun; bagi sapi dan kerbau ialah yang berumur dua tahun masuk ke tiga tahun; bagi unta ialah yang berumur lima masuk ke enam tahun. Ketentuan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama fikih. Para pengikut Imam Malik berpendapat, yang berumur sedang dari sapi dan kerbau ialah yang berumur 3 masuk ke 4 tahun. Pengikut Imam Syafi'i berpendapat, yang berumur sedang dari kambing yang berumur 2 masuk ke 3 tahun.

Hewan yang yang tidak layak menjadi hewan kurban, maka ia juga tidak layak untuk dijadakan hadyu. Misalnya, yang terpotong sebagian besar telinga atau ekornya, buta dan bermata satu, yang kurus (seperti otaknya keluar karena kurus), dan yang pincang yang tidak bisa berjalan ke tempat penyembelihan. Semua ini merupakan kecacatan yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ karena tidak mencukupi hukum hewan hadyu (baca: "sembelihan cacat").

b. Dam dan yang Wajib dalam Ihram

Dam yang wajib dalam ihram ada delapan:

1. Dam Tamatu'.
2. Dam Qiran, yaitu kambing, unta, atau sapi.

---

[1] Lihat *Fiqh as-Sunnah*, jil. I, hal. 747.

3. Dam Ihsar yaitu kambing yang disembelih di Tanah Haram dan akan datang uraiannya.
4. Dam fawat (yang terlewat) yaitu wajib menurut jumhur ulama berbeda dengan pengikut Abu Hanifah dan akan datang penjelasannya.
5. Dam wajib karena meningalkan wajib-wajib haji, seperti ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah.
6. Dam yang wajib karena melakukan perbuatan yang dilarang selain mencampuri istri seperti memakai wangi-wangian, mencukur habis rambut dan mencium.
7. Dam yang wajib karena melakukan jima dalam ibadah haji.
8. Dam yang wajib karena melakukan pelanggaran atas Tanah Haram, seperti memburu binatang atau pepohonannnya.

c. Yang Harus Membayar Hewan Sembelihan

Satu kambing mencukupi dan memadai untuk setiap pelangaran dan nazar kecuali dalam empat perkara. Hal itu tidak mencukupi padanya kecuali hewan sembelihan, yaitu apabila melakukan thawaf ziarah dalam kondisi junub, haid, nifas, atau berjima setelah wukuf di Arafah sebelum mencukur habis rambut atau bernazar binatang sembelihan.

d. Menandai dan Mengalungi Hewan Sembelihan

Sebagian jama'ah haji mambawa hewan sembelihan bersamanya saat umrah atau haji karena mengikuti jejak Nabi ﷺ. Kebanyakan ulama fikih berpendapat seperti itu. Sebagian yang lain membeli kurbannya di luar Tanah Haram atau di Tanah Haram. Kebanyakan orang membawa hadyu ke Arafah lalu mereka menempatkanya di sana. Bagaimana pun yang membawa hewan kurban bersamanya akan menandai dan mengalunginya. Hal iu sudah ada sejak lama pada bangsa Arab; karena hewan ternak apabila sudah ditandai dan dikalungi, maka orang-orang pasti memahaminya untuk diberikan ke Tanah Haram (yaitu untuk orang-orang fakir). Karena itu, tidak ada seorang pun yang mengganggunya –jika memeliharanya sendiri atau berjalan sendiri. Hal itu dimaksudkan agar tidak bercampur dengan yang lain dan jika hilang bisa diketahui. Dalam hal ini, yang dimaksud menandai ialah menusuk dengan besi yang merobek punuk unta sehingga keluar darah. Hal yang sama juga berlaku bagi sapi jika mempunyai punuk. Sementara itu, yang dimaksud

mengalungi ialah membuat potongan kulit, sandal, atau semisalnya sesuai dengan kebiasaan di tengkuk unta, sapi, atau kambing.

Siapa yang melakukan ihram dan membawa hadyu, maka disunatkan menandai dan mengalungi dari miqat. Siapa yang mengirim hadyu ke Baitul Haram untuk di sembelih di hadapannya, maka ia harus mengalungi dan menandai hadyu itu dari negaranya lalu mengirirmkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ saat mengirimkan kurbannya bersama Abu Bakar ؓ, pada tahun sembilan hijrah. Penandaan bisa dilakukan disebelah kiri ataupun sebelah kanan.

e. Hal yang Diharuskan pada Binatang Hadyu

Siapa yang membeli hadyu untuk disembelih di Tanah Haram atau membawanya dari jauh, maka diharuskan beberapa hal, yaitu: (1) memilih yang gemuk, (2) menyedekahkan kulit dan tulang-tulangnya untuk orang miskin di Tanah Haram, (3) menyembelih sendiri jika memungkinkan. Jika tidak, hendaknya ia menyaksikan penyembelihannya, (4) mengarahkan sembelihannya ke arah kiblat jika mampu, dan (5) mengucapkan lafal seperti yang diucapkan Nabi Muhamad ﷺ saat menyembelinya, yaitu "*Bismillâh Allâhu Akbar.*" Menyembelih unta dianjurkan berdiri sambil diikat tangan kirinya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Adapun sapi dan kambing dianjurkan menyembelihnya dengan posisi berbaring, di atas lambungnya yang kiri dalam keadaan diikat kaki-nya yang kanan. Kemudian ia diikat pada tiga tiang. Jika ia menyembelih apa yang akan disembelih dan sebaliknya, maka dibolehkan sekalipun makruh. Imam Ahmad berpendapat, tidak makruh. Siapa yang menyerahkan penyembeliannya kepada orang lain, maka orang yang diserakannya itu harus mengetahui tata cara penyembelihan.

Memanfaatkan binatang hadyu untuk kendaraan dan angkutan diperbolehkan, karena Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang membawa unta hadyu yang sudah lelah berjalan. Kemudian beliau menyuruh menungganginya. Jika hewan kurban itu rusak atau cacat sangat parah, maka terlarang kebolehannya sebagai binatang sembelihan. Dalam hal ini, ia harus mencari yang lainya karena ini merupakan kewajiban. Jika takut ilang, maka menyembelih atau melumurinya dengan darah agar diketahui bahwa itu biantang hadyu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang fakir.

f. Waktu Menyembelih Binatang Hadyu

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, menyembelih hadyu dikhususkan sekalipun tathawu' pada hari Nahar yang tiga. Yang benar ialah menurut Imam Syafi'i bahwa waktu menyembelih hadyu itu pada hari Nahar dan hari Tasyriq. Ada pendapat yang mengatakan, menyembelihnya dikhususkan pada waktu-waktu tertentu seperti Dima' (dam) Jubran. Para pengikut Abu Hanifah berpendapat, hadyu untuk Tamatu' dan Qiran disembelih pada hari Nahar. Sementara itu, dam nazar, kifarat, dan tathawu' tidak dibatasi oleh waktu. Ia berdosa bila terlewat waktu menyembelihnya karena hal itu wajib. Adapun *tathawwu*, maka terdapat pilihan di dalamnya. Jika memisahkan dagingnya, maka itu merupakan ibadah bukan sembelihan karena itu daging kambing.

Para pengikut Imam Syafi'i mempunyai uraian yang bagus ketika mereka mengatakan, apabila hadyu itu untuk Tamatu' atau Qiran, maka waktu wajibnya adalah ihram haji; waktu sunat menyembelihnya adalah hari Nahar berdasarkan contoh Nabi ﷺ; dan waktu boleh menyembelihnya setelah selesai dari umrah dan ihram haji. Sebab, menyembelih merupakan ibadah yang berkaitan dengan binatang. Karena itu, tidak dibolehkan sebelum diwajibkannya seperti shalat dan puasa dan menurut mereka ada pendapat yang membolehkan menyembelih setelah umrah tamatu'. Namun, pendapat ini bertentangan dengan pendapat pertama.

g. Tempat Menyembelih

Menyembelih hadyu dikhususkan sekalipun tathawu' di Tanah Haram, di bagian mana saja darinya. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir ﷻ bawa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ. ﴿رواه ابو داود وابن ماجه﴾

"*Semua Arafah adalah tempat wukuf; semua Mina adalah tempat menyembelih; semua Muzdalifah adalah tempat wukuf; semua jalan raya Mekah adalah jalan dan tempat menyembelih.*" (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Yang paling utama menyembelih itu di Mina di sisi jumrah sughra setelah masjid Khaif. Sebab, Nabi ﷺ pernah menyembelih. Hal paling utama bagi orang yang umrah adalah menyembelih di Marwah, karena itu

merupakan tempat tahalulnya. Dan, diperbolehkan menyembelih semua hadyu di Tanah Haram berdasarkan kesepakatan ulama dan seluruh Tanah Haram adalah layak untuk menyembelih.

h. Berjama'ah dalam Berkurban

Domba mencukupi satu orang dalam kurban. Hewan yang hitungannya sama dengan domba ialah kambing. Adapun unta dan sapi cukup untuk tujuh orang. Hal ini berdasarkan perkataan Jabir ﷺ, "Kami berhaji bersama Rasulullah ﷺ lalu kami menyembelih unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang." (HR. Ahmad dan Muslim). Jumhur ulama menyatakan bahwa tujuh orang yang berjamaah dalam pemanfaatan unta atau sapi hukumnya mubah (boleh). Ketentuan ini tetap berlaku baik sebagian orang yang ada di antara mereka menginginkan dagingnya maupun yang lainnya ingin menyedekakan semuanya. Yang terbaik ialah sebagian besar daging itu dimanfaatkan untuk kaum dhuafa. Hal yang sama juga berlaku bagi kambing, sapi, atau unta.

i. Menukar Hewan Kurban

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang bolehnya menukar hewan kurban setelah membeli dan sudah ditentukkan, baik sebagai hadyu yang wajib seperti nazar, qiran, tamatu', dan jinayat maupun sebagai hadyu yang sunat.

Para pengikut Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh menukar hadyu tathawu', karena ia sudah ditentukan dan dibatasi. Sementara itu, hadyu yang wajib boleh untuk ditukarkan.

Pengikut Imam Malik berpendapat, jika ia mengalungi hadyu atau menandainya, maka dengan sendirinya terlarang dan tidak boleh menggantinya. Jika belum dikalungi dan ditandai, maka boleh diganti.

Pengikut Imam Syafi'i berpendapat, orang yang menyembelih hadyu yang sunat dibolehkan untuk memanfaatnya, seperti memakan, menjual, menukar, dan semisalnya sekalipun ia telah mengalungi atau menandai kurbannya. Sebab, yang hanya diperitungkan dari pemiliknya hanyalah niat menyembelinya sebagai hadyu. Namun, niat ini tidaklah menggugurkan hak kepemilikannya. Ketentuan yang sama juga berlaku jika hadyunya sebagai hadyu wajib yang berada dalam tanggungannya dan dia menentukannya tanpa ada nadzar, seperti dia mengatakan, "Hadyu ini saya jadikan sebagai tanggunganku." Adapun jika dia menentukannya dengan

cara bernadzar, seperti dia mengatakan, "Saya menyembelihnya sebagai dam wajib untuk tanggunganku," dan ia juga menadzarkan hadyunya dengan hewan tertentu, maka ketika itu hak kepemilikannya telah gugur dan haknya beralih untuk kaum dhuafa. Dengan demikian, orang itu tidak boleh memanfaatkannya untuk dijual, dihibahkan, atau ditukar.

Para ulama madzhab Ahmad bin Hanbali berpendapat, jika seseorang mewajibkan hadyu kepada dirinya dengan cara mengatakan, mengalungi, atau menandainya sambil berniat hadyu, maka ia boleh menukarnya dengan yang lebih baik. Adapun jika ia berniat tathawu', maka ia tidak mesti melaksanakannya. Ia dan anak-anaknya berhak mengembangkannya dan kembali kepadanya selama ia belum menyembelihnya.

Siapa yang harus menyembelih unta tetapi belum mendapatkannya, maka ia harus menyembelih tujuh ekor kambing sebagai penggantinya dan itu berdasarkan nash.

j. Pemanfaatan Hewan Kurban

Allah ﷻ berfirman, *"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur."* (QS. al-Hajj [22]: 36).

Hal yang dianjurkan dalam pemanfaatan hadyu ialah memakan dan menyedekahkannya kepada orang-orang miskin di Tanah Haram baik hadyu tamatu', qiran maupun tathawu'. Sebab, yang dituntut dalam masalah itu adalah soal menyembelih. Ketentuan ini untuk binatang hadyu di Tanah Haram. Apabila menyembelih di selain Tanah Haram, maka yang wajib adalah menyede-kahkan semuanya kepada orang-orang fakir, bukan kepada orang yang menyembelih dan orang kaya.

Adapun hadyu selain tamatu', qiran, dan tathawu', maka tidak boleh memakannya menurut para ulama madzhab Hanafi dan Hanbali. Sebab, hadyu itu sebagai dam kifarat. Nabi ﷺ telah memerintahkan orang-orang untuk mengonsumsinya, tetapi beliau tidak mengizinkan pemiliknya untuk

memakannya. Menurut Imam Malik bahwa nazar, kifarat, dan denda berburu tidak boleh dimakan oleh pemiliknya. Selain itu, ia boleh dimakan. Imam Syafi'i berpendapat, si pemilik tidak dibolehkan memakan hadyu wajib jika sebagai nadzar dan kifarat. Yang termasuk denda yaitu hadyu qiran dan tamatu'.

Hal yang dianjurkan dalam hadyu tathawu' berlaku seperti dalam hewan qurban, yaitu menyedekahkan sepertiga, memakan sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Ketentuan ini menurut Abu Hanifah, berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Makan, jadikanlah bekal, dan simpanlah (hewan kurban kalian)."* (HR. Asy-Syaikhani).

Ulama madzhab Hanbali berpendapat, dagingnya sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan. Hal itu terdapat dalam atsar Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Imam Syafi'i berpendapat, setengah dagingnya dimakan dan setengahnya lagi disedekahkan. Para ulama madzhab Maliki berpendapat, dagingnya dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan tanpa ada batasan sepertiga atau lainnya.

k. Pengaturan Kulit Hadyu dan Sejenisnya

Menyedekahkan kulit hadyu, kepalanya, dan ekornya dianjurkan. Tukang jagal tidak dibolehkan mengambil upahnya dari binatang hadyu. Ia juga tidak boleh menjual kulitnya, bagian apa pun darinya, dan memanfaatkanya di rumah dan semisalnya. Namun, mereka membolehkan memanfaatkan kulit hadyu tathawu'.

l. Hukum Berkurban

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hewan kurban ialah binatang tertentu seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari Nahar dan hari Tasyriq dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Menyembelih hewan ini berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama.

Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah."* (QS. al-Kautsar [108]: 1-2).

Yang dimaksud dengan "berkurbanlah" pada ayat itu ialah menyembelih pada hari Nahar berdasarkan salah satu pendapat. Ungkapan "berkurbanlah" dalam ayat itu mencakup hewan sembelihan di hari Nahar

dan hadyu. Inilah pendapat jumhur ulama. Terdapat keterangan dalam hadits-hadits bahwa Nabi ﷺ pernah berkurban bersama kaum muslimin. Jumhur sahabat, tabi'in, dan para ulama fikih berpendapat bahwa berkurban hukumnya sunat muakkad. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib selain Abu Hanifah. Ibnu Hazm menuturkan, tidak ada pendapat para sahabat yang menyatakan bawa berkurban itu hukumnya wajib.

Dalil ketidakwajibannya adalah riwayat Ummu Salamah ra bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila telah memasuki hari kesepuluh lalu salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah mengambil rambutnya dan menggunting kukunya sedikit pun."* (HR. Muslim).

Imam Syafi'i berkata, "Sabda Nabi ﷺ yang berbunyi *'lalu salah seorang di antara kalian ingin'* menunjukkan bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib."

m. Keutamaan Berkurban

Aisyah ra meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada perbuatan anak Adam pada hari Nahar yang paling dicintai Allah daripada mengalirkan darah (berkurban), karena dia nanti akan datang pada hari Kiamat dengan membawa tanduk, kuku, dan bulunya. Sesungguhnya darah akan menetes di satu tempat sebelum menetes ke bumi. Karena itu, perbaguslah dalam berkurban."* (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berkomentar, hadits ini *hasan-gharib*).

Ziad bin Arqam ra menuturkan, aku atau mereka (para sahabat) bertanya, "Rasulullah, berkurban itu apa?" Beliau menjawab, *"Ia merupakan sunnah bapak kalian, Ibrahim."* Mereka berkata, "Apa yang kita dapat?" Beliau bersabda, *"Setiap rambut terdapat satu kebaikan."* "Kalau bulu?" *"Setiap bulu terdapat satu kebaikan."* (HR Imam Ahmad dan Ibnu Majah).

Abu Hurairah ra meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami."* (HR Imam Ahmad dan Ibnu Majah).[1]

n. Hewan yang Boleh Dijadikan Kurban

Para ulama sepakat bawa hewan yang boleh dijadikan kurban hanyalah yang sejenis unta, sapi, dan kambing. Selain ketiga jenis itu, maka

---

1 Lihat *Nail al-Authar*, jil. VI, hal. 123.

tidak layak untuk dijadikan kurban. Adapun hewan kurban Bilal ﷺ berupa ayam menunjukkan atas ketidakwajibannya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas ﷺ bahwa dia pernah membeli daging dan menceritakan kepada orang-orang bahwa daging ini adalah hewan kurban.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hewan yang paling utama di antara ketiga jenis yang dibolehkan. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama dalam hewan kurban ialah domba, sapi, kemudian unta. Ketentuan ini merupakan kebalikan dari hadyu. Imam Syafi'i berpendapat dengan kebalikan pendapat Imam Malik. Ini juga menjadi pendapat Asyhab dan Ibnu Sya'ban.[1] Hewan yang layak untuk disembelih sebagai hadyu, maka ia juga layak untuk dijadikan hewan kurban atau sembelihan. Berkurban dengan hewan yang dikebiri diperbolehkan karena Nabi ﷺ pernah berkurban denganya dan juga karena dagingnya lebih enak.

o. Hewan yang Tidak Diperbolehkan untuk Dikurban

Hewan kurban tidak dibolehkan selain dari ketiga jenis itu (kambing, sapi, dan unta) berdasarkan ijma' ulama, kecuali yang disebutkan oleh Hasan bin Shalih bahwa ia membolehkan hewan kurban dengan sapi liar untuk tujuh orang dan dengan kijang untuk satu orang. Hewan kurban tidak dibolehkan jika umurnya belum cukup sesuai ketentuan Syariat, yang sakit parah, yang buta, yang pincang, dan yang sangat kurus.

Bila pada hewan itu terdapat salah satu dari keempat cacat di atas, maka ia tidak memenui syarat sebagai hewan kurban. Ketentuan ini berdasarkan riwayat hadits. Karena itu, madzhab Zhahiriyah memahaminya seperti itu dan mereka tidak menganalogikan dengan yang lain. Mereka berpendapat, pembatasan Nabi ﷺ atas empat kecacatan tersebut merupakan dalil tidak adanya penambahan lagi atasnya, tetapi wajib memahami seperti itu.

Sebagaimana empat tanda ini, para ulama juga sepakat bahwa cacat yang ringan pun tidak mempengaruhi kebolehannya. Jumhur ulama fikih menambah kecacatan ini bila ada yang lebih parah darinya. Menurut mereka, cacat yang sangat parah lebih pantas dan lebih utama dalam hal tidak memenuhi persyaratan, seperti buta, remuk betisnya, dan mempunyai penyakit menular. Para ulama fikih berpendapat, hadits ini

---

1 Lihat *Bidayah al-Mujtahid*, jil. I, hal. 395.

khusus tapi memiliki maksud umum, bukan khusus memiliki maksud khusus. Mereka yang menggunakan qiyas berkata, hadits ini khusus yang memiliki maksud umum. Dalam hal hewan yang cacat ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, empat yang disebutkan itu dihubungkan dengan yang lebih parah darinya dan yang sama denganya. Ketentuan ini menurut pendapat yang populer dari mazhab Imam Malik. Ada yang berpendapat, empat yang disebutkan itu dihubungkan dengan yang lebih parah saja. Perbedaan pendapat ini menjadi bercabang sebagaimana berikut ini.

Telingannya yang terpotong. Sebagaian ulama berpendapat, jika telinganya terpotong sepertiganya, maka ia tidak memenuhi syarat. Ulama yang lain berpendapat, memenuhi kecuali kalau terpotong lebih banyak. Hal yang sama juga berlaku pada ekor, gigi, dan yang terpotong pentil susunya.

Soal tanduk, Imam Malik berpendapat bawa jika salah satu bagiannya hilang, maka tidak dinilai sebagai cacat kecuali bila mengucur darahnya.

Mereka berbeda pendapat mengenai hewan kurban yang terlahir tidak mempunyai dua telinga. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, hewan seperti itu tidak dibolehkan. Abu Hanifah berpen-dapat, apabila terlahir seperti itu ia dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan. Jumhur ulama tidak berselisih bahwa terputusnya telinga seluruhnya atau kebanyakannya adalah cacat. Hewan yang tidak terlahir tanpa dua tanduk dibolehkan menurut kebanyakan ulama yang biasa disebut *ajam.* Mereka juga berselisisih mengenai hewan yang terputus ekornya. Karena itu, dalam berkurban, perhatikanlah hewan yang menurut para ulama boleh dan tidak.

p. Satu Hewan Kurban Mencukupi Satu Keluarga

Apabila ada seseorang yang berkurban kambing, maka pahala kurbannya itu mencukupi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung-annya. Sebab, hewan kurban merupakan sunat kifayah. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi yang men-*shahîh*-kannya, bahwa Abu Ayub berkata, "Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah ﷺ berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka memakannya sehingga orang-orang heran. Akibatnya, jadilah seperti yang kamu lihat sekarang." Maksudnya, orang-orang yang

menganggap yang demikian itu sebagai tindakan kikir, sehingga tiada seorang pun yang memakan hewan kurban. Ketentuan ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih. Di dalamnya terdapat kemudahan bagi kaum muslimin. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat.

q. Berjamaah dalam Hewan Kurban

Berjamaah dalam unta atau sapi untuk tujuh orang diperbolehkan. Jabir ra. menuturkan, kami berkurban bersama Nabi ﷺ di Hudaibiyah. Satu unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang. (HR Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi). Adapun kambing, domba, atau yang sejenisnya hanya cukup untuk satu orang.

r. Pembagian Daging Hewan Kurban

Jika seseorang memakan semua daging kurbannya, maka menurut sebagian ulama hukumnya itu boleh. Namun, caranya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Sebab, sesuai sunnah itu bahwa daging kurban dimakan ole orang yang berkurban dan keluarganya, kaum dhuafa, dan sanak saudara.

Para ulama telah menyatakan bahwa yang lebih utama itu jika sepertiga bagian daging kurban itu untuk dimakan, disimpan, dan disedekahkan. Membawa daging kurban ke daerah lain hukumnya boleh. Berikut ini akan kami kemukakan dalilnya.

1. Salamah bin Akwa ra. meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang berkurban di antara kalian, maka janganlah ada yang tersisa daging itu dirumahnya pada hari ketiga." Pada tahun berikutnya mereka bertanya, "Rasulullah, apakah (tahun ini) kami melakukan hal yang seperti tahun lalu?" Beliau menjawab, "Makanlah, berilah makan (untuk orang lain), dan simpanlah. Sebab, pada tahun itu orang-orang sedang kesusahan aku ingin kalian menolong (mereka)."* (Mutafaq alaih).
2. Tsauban ra. berkata, "Rasulullah ﷺ menyembelih hewan kurbannya. Lalu beliau bersabda, *'Tsauban! Uruslah daging ini untukku.'* Aku biasa memakan daging itu sampai beliau datang di Madinah. (HR. Imam Ahmad dan Muslim).
3. Buraidah ra. meriwayatkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku pernah melarang kalian memakan daging kurban melebihi (batas waktu) tiga hari. Tujuannya, agar orang kaya dapat memberikan kepada mereka*

yang miskin. Karena itu, makanlah yang ada, berilah makan (untuk orang lain), dan simpanlah." (HR Imam Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi men-*sha<u>h</u>î<u>h</u>*-kannya).[1]

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban setelah lebih dari tiga hari dari penyembelihan di hari Nahar. Hal itu disebabkan adanya kesusahan yang menimpa orang-orang sampai tiba orang Arab gunung ke Madinah dalam rangka meminta pertolongan dan bantuan. Karena itu, ketika sudah selesai masa susah ini dan tiba tahun berikutnya, Nabi ﷺ mengizinkan kaum muslimin memakan kurban, menyimpannya buat keluarga mereka, dan memberi makan orang-orang fakir sesuka mereka. Namun, para ulama fikih berselisih pendapat tentang makan daging hewan kurban: apakah wajib, sunat, atau mubah? Perbedaan ini disebabkan perbedaan persepsi mereka dalam memahami kandungan sabda Nabi ﷺ, *"Makanlah"*. Ungkapan ini apakah mewajibkan, menganjurkan, ataukah membolehkan?

Sebagian ulama fikih berpendapat bawa hukumnya wajib, yang lainya sunat, dan yang lainya mubah (boleh). Perbedaan ini juga mencakup pada ungkapan Nabi ﷺ, *"bersedekalah"* Apakah ini menunjukkan wajib, sunat, atau mubah? Yang lebih berhati-hati adalah bersedekah sekalipun dengan bagian yang kecil darinya. Kerabat dan orang-orang fakir lebih utama diberi sedekah, padahal tahu bahwa makanan apa pun dan sedekah apa pun harus dilaksanakan sekalipun sedikit.

Pada hadits kedua terdapat penjelasan atas kebolehan menyimpan daging kurban di atas tiga hari dan berbekal dengannya. Berkurban itu disyariatkan bagi musafir sebagaimana disyariatkan bagi orang muqim. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Nakha'i dan Abu Hanifah berpendapat, seorang musafir tidak perlu mendapatkan daging kurban. Imam Malik dan jamaah berpendapat, tidak disyariatkan bagi musafir di Mina dan Mekah.

Terdapat dalam hadits larangan memberi upah kepada tukang jagal dari daging kurban. Berdasarkan ini, para ulama fikih bersepakat sebagaimana mereka bersepakat bahwa kulit hewan kurban bisa disedekahkan atau dimanfaatkan oleh orang yang berkurban. Namun, mereka berbeda pendapat soal pemanfaatan hewan kurban. Sebagian ulama mengatakan,

---

1 Diringkas dari *Nail al-Authar* hal. 140,141.

tidak ada pemanfatan kecuali dengan kulit itu sendiri. Ini merupakan pendapat yang dipegang jumhur ulama. Sebagian kecil ulama membolehkan menjual kulit lalu harganya didibelikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di rumah, sedangkan jika menjualnya dan menyedekahkan harganya, maka mayoritas ulama fikih manyetujui hal itu.

s. Waktu Menyembelih Hewan Kurban

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang awal waktu yang dibolehkan menyembelih hewan kurban. Abu Hanifah berpendapat, waktu menyembelih bagi orang kampung dan pelosoknya apabila fajar terbit hari Nahar, dan bukan dimulai dengan katentuan orang yang di kota kecuali setelah imam shalat dan berkhutbah. Jika menyembelih sebelum itu, maka tidak diperbolehkan. Imam Malik mengatakan, menyembelih hewan kurban tidak diperbolehkan kecuali setelah shalat dan khutbah.

Imam Ahmad berpendapat, menyembelih hewan kurban tidak dibolehkan sebelum imam shalat, berkhutbah, dan menyembelih sesuai dengan ketentuan hadits. Selain itu, boleh menyembelih hewan kurban sebelum si imam menyembelihnya. Hal itu berlaku baik bagi orang kampung, kota, dan pelosok. Ini merupakan pendapat Hasan, Auza'i, dan Ishaq.

Imam Syafi'i, Dawud, dan yang lainya berpendapat bahwa apabila matahari telah terbit dan telah lewat seukuran waktu shalat Id dan khutbahnya, maka boleh menyembelih setelah melewati waktu itu. Ketentuan ini berlaku baik si imam shalat maupun tidak, baik pekurban shalat maupun tidak, baik berasal dari penduduk kampung, penduduk kota, maupun musafir.

Ibnul Mundzir berkata, mereka sepakat bahwa tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum fajar terbit.[1]

Adapun akhir waktu menyembelih, maka di dalamnya terdapat perbedaan juga. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat, waktu menyembelih adalah hari Nahar dan dua hari sesudahnya. Ibnul Qayyim menceritakan dari Imam Ahmad, ia berkata, "Ini merupakan pendapat mayoritas sahabat Rasulullah ﷺ dan ini juga merupakan pendapat Hadawiyah dan Nasir dari ahli bait."

---

1 *Ibid.*

Imam Syafi'i dan Dawud azh-Zhahiri berpendapat, waktu menyembelih ialah hari Nahar dan hari Tasyriq yang tiga. Pendapat ini dikemukakan dari Zubair bin Muth'im, Ibnu Abbas, Atha', Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Makhul, dan Sulaiman al-Asadi ahli fikih Syam.[1]

Apakah boleh berkurban di setiap malam hari Nahar dan Tasyriq ataukah tidak?

Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan Jumhur ulama berpendapat, dibolehkan sekalipun makruh. Imam Malik berkata dalam pendapatnya yang masyhur –yang merupakan riwayat Ahmad– tidak dibolehkan kurban pada hari itu.

Imam Syaukani berpendapat, dua pendapat ini membutuhkan dalil. Pada dasarnya boleh tanpa ada hukum makruh.

Sebenarnya, semua itu berasal dari sabda Nabi ﷺ saat beliau mendapatkan orang-orang telah menyembelih sebelum hari Nahar, "*Siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia harus menyem-belih di tempat lain. Siapa yang belum menyembelih sehingga kami selesai shalat, maka sembelihlah dengan membaca 'bismillah'.*" (Mutafaq alaih).

Nabi ﷺ bersabda, "*Semua hari Tasyriq adalah (waktu untuk) menyembelih.*" (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya). Sebagian ulama menerangkan ketidak-shahih-an hadits itu.[2]

R. Umrah

Telah lewat pembahasan tentang makna, hukum, keutamaan, dan miqatnya. Berikut ini, kami akan menguraikan sebagiannya yang belum.

a. Waktu Umrah

Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama fikih bahwa umrah itu hukumnya sunat bukannya makruh jika dilakukan di hari-hari yang sunah, yaitu sebelum dan sesudah haji. Ibnu Umar ﷺ pernah berkata, "Tidak apa-apa orang melakukan umrah sebelum haji, Nabi ﷺ pernah berumrah sebelum haji." (HR. Imam Ahmad dan Bukhari).

---

1 Lihat *Nail al-Authar*, jil. 5, hal. 142.

2 Lihat *Ad-Dîn al-Khalis*, jil. IX .

Terdapat dalam keterangan yang *shahih* bahwa Aisyah ﷺ pernah berumrah setelah haji pada bulan Dzulhijjah. Peritiswa itu terjadi pada haji Wada'. (HR. Bukhari).

Para ulama madzhab Hanafi berkata, umrah dimakruhkan pada lima hari yaitu hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyriq yang tiga.

Tetapi Abu Yusuf memandang umrah itu empat hari setelah dikurangi hari Tasyriq. Setiap pendapat bersandar pada atsar seorang sahabat.

Waktu yang paling utama adalah bulan Ramadhan. Terdapat dalam hadits *shahih* bahwa umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji di bulan yang lainya dan itu sudah dijelaskan.

b. Mengulangi Umrah

Mengulangi umrah dianjurkan dalam setahun. Terdapat keterangan bahwa Abdullah bin Umar ﷺ berumrah bertahun-tahun pada masa Ibnu Zubair; dua umrah setiap tahun. Ada sebuah riwayat bahwa Aisyah ﷺ berumrah tiga kali dalam setahun.

Umrah merupakan ibadah dan amal saleh yang dianjurkan untuk diulangi. Ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih. Di antara mereka ialah para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, dan pengikut Imam Ahmad.

Imam Malik berpendapat, mengulang-ulang umrah dalam satu tahun hukumnya makruh, karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya. Namun, dalilnya dhaif. Sebab, Nabi ﷺ menganjurkan umrah tetapi tidak menentukkan waktunya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan atas keutamaannya sekalipun dilakukan berulang kali dalam satu tahun.

c. Rukun, Wajib, dan Sunat Umrah

Umrah mempunyai lima rukun, yaitu (1) ihram, (2) thawaf, (3) sa'i, (4) menggunduli atau mencukur sebagian rambut, dan (5) tertib. Yang jadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab adalah sama sebagaimana terdapat dalam haji.

Wajib umrah sama dengan wajib haji, mulai dari ihram sampai sa'i. Demikian juga dengan sunat umrah. Pembahasan ini telah lewat masuk dalam pembahasan haji.

T. Jinayat (Pelanggaran) Saat Ihram

Menurut bahasa, jinayat artinya perbuatan dosa yang akan dibalas. Jinayat yang dimaksud di sini ada dua macam.

Pertama, keharamannya disebabkan ihram seperti memakai parfum, menghilangkan rambut, berburu, bercampur dengan istri dan yang semirip dengannya. Semua ini pelanggaran atas ihram.

Kedua, keharamannya disebabkan Tanah Haram seperti memburu binatangnya atau pepohonannya, yaitu pelanggaran atas Tanah Haram bukan atas ihram. Nanti kami uraikan masing-masing pembahasannya.

a. Jinayat pada Ihram

Pelanggaran pada ihram bisa terjadi sebab selain bercampur (berjima') seperti memakai parfum, mencukur, dan berciuman; dan bisa juga dengan bercampur. Ada juga pelanggaran atas thawaf dan pada selain thawaf. Pelanggaran ini ada empat macam.

b. Pelanggaran Selain Bercampur (Berjima')

Perhatikan terlebih dahulu sebelum kita membahas hal ini, bahwa yang melakukan pelanggaran memakai pakaian atau memakai farfum adalah orang bodoh atau orang yang keliru. Hal itu tidak bisa dimaafkan menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, dimaafkan tapi tidak disiksa.

Sedangkan pelanggaran selain bercampur ada tiga macam, yaitu:

Pertama, melakukan karena ada uzur. Setiap jinayat yang dilakukan orang yang ihram karena ada uzur seperti menggunduli kepala, memakai pakaian berjahit, atau menutup kepala, maka dia harus memilih tiga perkara berikut ini:

1. Jika mau dia menyembelih kambing karena perkara yang diharamkan.
2. Jika mau dia puasa tiga hari sekalipun terpisah-pisah.
3. Jika mau dia bersedekah walaupun bukan di Tanah Haram dengan tiga sha' yang diberikan kepada enam orang miskin setiap orang mengambil setengah sha'. Satu sha' itu empat mud, sedangkan satu mud itu satu cedokan dua tangan orang yang berukuran sedang. Jika bersedekah denganya kepada tiga orang atau dua orang miskin, maka zhahir ayat ini dapat dipahami bahwa hal tu dibolehkan. Akan tetapi, hadits itu

menjadi penjelas baginya dapat dipahami hal itu tidak diperbolehkan karena Nabi ﷺ pernah bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, "*Apakah sakit di kepalamu mengganggumu?*" Ia menjawab, "*Ya.*" Beliau bersabda, "*Cukur dan puasalah tiga hari, berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah seekor binatang.*" (HR. Jamaah. Redaksi hadits ini menurut Imam Muslim).

Hadits ini merupakan penjelasan firman Allah ﷻ, "*"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban.* " (QS. al-Baqarah [2]: 196).

Dalam bersedekah dan menyembelih itu harus memberikannya kepada kaum dhuafa, bukan hanya sekadar mengajaknya makan di samping kita.

Jinayat ini disyariatkan bersama fidyah bila orang yang berihram mendapatkan kesukaran yang banyak seperti telanjang kepala, tidak memakai pakaian berjahit, atau menurut perkiraannya dia akan sakit karena dingin yang menimpanya saat memakai pakaian ihram, dan sekalipun tanpa uzur itu tidak disyari'atkan. Dengan begitu, ia mendapat dosa.

Kedua, melakukannya tanpa ada uzur. Hukumannya seperti hukuman orang yang punya uzur, yaitu fidyah puasa, bersedekah, atau menyembelih. Hal ini menurut pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad, dan mayoritas pengikut Imam Malik. Ada tambahan bahwa orang yang melanggar tanpa ada uzur dia dianggap berdosa karena melakukan perbuatan yang dilarang sampai ia membutuhkan tobat dari perbuatannya, sebagaimana taubat membutuhkan setiap orang yang berdosa. Di antara orang awam ada yang menyangka bahwa siapa yang melangar dengan sengaja, maka dia tidak wajib membayar kecuali hanya kifarat.

Para pengikut madzhab Hanafi dan yang lainnya berpendapat, selain yang mempunyai uzur memiliki beberapa keadaan, maka wajib baginya membayar dam jika memberi minyak wangi pada anggota badan secara keseluruhan seperti wajah, pipi dan betis bukan karena uzur sekalipun lupa, terpaksa, atau tertidur. Demikian juga jika memberi parfum sebesar bagian badan yang terpisah-pisah. Badan seluruhnya adalah seperti satu bagian. Demikian juga harus membayar dam apabila mewarnai rambut dan jenggotnya tanpa uzur dengan pacar yang cair. Jika tebal warnanya,

maka ia harus membayar dam karena parfum dan dam karena menutup kepala dengan pacar (pewarna) yang tebal. Ketentuan ini jika menganggap pacar ini sebagai minyak wangi. Jika tidak, kebanyakan memang tidak menganggapnya seperti itu.

Demikian pula dia harus membayar dam jika menutup kepala atau wajahnya, baik secara keseluruhan maupun seperempatnya, baik siang maupun malam, yang bisa menutupinya menurut kebiasaan. Denda ini tetap berlaku meskipun yang meletakkan penutup di atas kepalanya adalah orang lain pada saat ia sedang tidur; mengenakana pakaian berjahit yang biasa digunakan sehari-hari baik siang maupun malam, atau seukuran salah satunya.

Demikian juga bila mencukur seperempat rambut atau jenggotnya –yang menjadi bagian bersama kumis; mencukur habis rambut lutut, ketiaknya, salah satunya, rambut kemaluannya; memotong kuku kedua tangan dan dua kakinya dalam satu tempat; memotong kuku satu tangan atau satu kaki, mencium atau menyentuh dengan syahwat sekalipun tidak keluar mani, maka dia harus membayar yang telah disebutkan berupa kambing yang layak untuk dijadikan hewan kurban. Jika dia tidak mampu, dia harus puasa sepuluh hari: tiga hari sebelum hari Nahar dan tujuh hari setelah selesai pekerjaannya.

Begitu juga ia harus membayar jika diolesi dengan minyak atau cuka sekalipun tidak wangi, karena itu selalu ada wanginya. Namun, hal itu tidak apa-apa jika dimaksudkan untuk berobat dan tidak ada minyak wewangian di dalamnya.

Harus membayar dam jika mencukur tempat berbekam karena tempat itu dimaksudkan oleh tukang bekam sebagai bagian badan tersendiri. Abu Yusuf berpendapat soal minyak, cuka, dan rambut bekam bahwa pada setiap bagian semuanya terdapat sedekah: setengah sha gandum atau tepung, satu sha' urma, gandum, atau kismis. Jika memakai wewangian kurang dari satu bagian; menutupi wajah atau kepalanya kurang dari satu hari atau satu malam; memakai pakaian kurang dari satu hari atau satu malam, maka dia mesti membayar sedekah pada setiap bagian yang disebutkan. Demikian pula jika mencukur kurang dari seperempat kepala atau janggutnya; mencukur sebagian bulu lututnya, sebagian bulu kemaluannya, sebagian ketiaknya; mencukur kepala orang lain sekalipun dengan perintahnya. Siapa yang mencukur kurang dari lima

kuku, ia mesti mengeluarkan sedekah pada setiap kuku seperti sedekah Idul fitri.

Pengikut Imam Malik mengatakan pada masalah seperti ini, siapa yang mencukur sebelas rambut lebih, maka ia harus membayar fidyah puasa, sedekah, atau menyembelih. Jika mencukur kurang dari itu bukan maksud untuk menghilangkan penyakit di kepalanya, ia harus membayar secedok makanan. Jika bermaksud menghilangkan penyakit, dia harus membayar fidyah yang disebutkan dengan cara memilih. Jika mencukur kurang, maka dalam satu rambut ada satu mud dan dua rambut ada dua mud.

c. Pelanggaran Karena Bercampur (Berjima')

Berdiri dalam haji hukumnya haram. Pelanggaran yang sangat parah yang dilakukan dalam haji, baik dilakukan sebelum wukuf di Arafah maupun sesudahnya.

Setelah wukuf dilakukan sebelum mencukur dan thawaf rukun; atau setelahnya sebelum salah satu dari keduanya.

Bercampur yang mengakibatkan terkena aspek hukum di sini ialah memasukan penis atau sebagiannya pada kemaluan atau dubur manusia yang hidup dan bersyahwat. Jika memasukannya kurang dari ukuran penis; memasukan penis bukan pada kemaluan atau dubur manusia; memasukkannnya pada kemaluan atau dubur mayit atau yang tidak bersyahwat seperti pada benda yang kecil sekali, maka hal itu tidak dianggap bercampur yang yang berlaku hukum-hukum ini. Ada hukum lainya yang lebih ringan. Jika terjadi bercampur yang tersebut sebelum wukuf di Arafah, maka rusak hajinya, baik yang dicampuri itu istrinya atau bukan, baik keluar mani maupun tidak. Jika yang bercampur dan yang dicampuri lupa, tidak tahu, terpaksa, atau tertidur, maka hukumnya tetap sama.

Dia melakukan sebagai berikut:

1. Melanjutkan haji sampai selesai sekalipun rusak hajinya sebagaimana Anda mengetahuinya.
2. Wajib mengulangi tahun depan, sekalipun hajinya sunat
3. Wajib memisahkan antara dia dan istrinya saat mengulangi. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun para ulama madzhab Hanafi memandang bahwa memisahkan itu hukumnya sunat bukan wajib.

4. Wajib membayar fidyah, yaitu kambing atau sejenis binatang besar menurut madzhab Hanafi, dan wajib binatang yang sempurna menurut imam yang tiga.

Jika bercampur setelah wukuf di Arafah, serta sebelum mencukur dan thawaf rukun, maka hajinya rusak dan ia harus melaksanakan sebagai berikut:

1. Terus melangsungkan haji sekalipun rusak.
2. Mengqadhanya tahun depan
3. Menyembelih unta. Jika tidak dapat, boleh dengan sapi. Jika tidak ada, boleh dengan kambing. Jika tidak ada, maka ia harus memberi makan kaum dhuafa seharga unta. Jika tidak. Jika tidak punya uang, maka ia membayarnya dengan cara berpuasa. Satu kali puasa dihitung sebagai satu mud. Ketentuan ini menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Ahmad, dia boleh memilih di antara kelima cara di atas.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat, hajinya tidak rusak tetapi dia harus menyembelih unta atau sapi, bertaubat dan beristigfar kepada Allah ﷻ. Mereka berhujah dengan hadits *"Haji adalah Arafah."* Jika bercampur setelah melempar jumrah Aqabah dan setelah thawaf rukun, hajinya rusak menurut Ahmad dan ia harus melakukan pekerjaan umrah beriharam dari tan'im, menyempurnakan umrah, dan menyembelih kambing.

Ulama madzhab Hanafi, dan madzhab Maliki berpendapat, hajinya sah akan tetapi mesti membayar kambing. Menurut ulama madzhab Syafi'i, ia mesti menyembelih seekor unta dan dasar pendirian mereka adalah fatwa Ibnu Abbas رضي الله عنه. Semua yang tersebut soal rusaknya haji dengan sebab bercampur (jima) mencakup laki-laki dan perempuan. Adapun masalah wajib fidyah, maka di dalamnya terdapat perbincangan.

Imam Malik memandang bahwa wanita jika menuruti laki-laki dia harus menyembelih unta seperti laki-laki. Jika laki-laki memaksanya, maka dihadiahkan untuknya. Imam Syafi'i berpendapat, dia harus menyembelih unta dan ini merupakan riwayat Ahmad dan Imam Ahmad juga mempunyai pendapat seperti Imam Malik. Adapun para pengikut Imam Hanafi dan Imam Ahmad dalam riwayat menyatakan bahwa wanita harus membayar fidyah seperti laki-laki sekalipun dipaksa. Semua itu berdasarkan fatwa Ibnu Abbas رضي الله عنه. Pendapat pengikut Imam Malik dan pengikut Imam Syafi'i lebih mendekati keterangan agama dan masalah-masalah umum agama.

Kita telah mengetahui bahwa hukum-hukum ini tidak berjalan secara keseluruhannya atas orang yang mencampuri mayit, binatang, atau anak kecil yang tidak bersyahwat. Sebab, jenis persetubuhan ini tidak mengharuskan adanya hukuman had. Karena itu, pelakukanya harus menyembelih kambing jika keluar mani. Jika tidak keluar mani, maka tidak apa-apa. Inila yang dijadikan dengan oleh pengikut Imam Hanafi (Abu Hanifah) dan Imam Malik. Adapun pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka tidak membeda-bedakan, tetapi mewajibkan uraian yang telah lewat kepada orang yang mencampuri mayat, binatang, atau yang tidak bersyahwat.

d. Berjima' saat Umrah

Berjima' saat umrah tedapat tiga keadaan: sebelum thawaf, sebelum sa'i, dan sebelum mencukur.

Jika terjadi sebelum thawaf, rusak umrahnya, wajib mengulanginya, dan harus melanjutkannya sampai akhirnya. Ia juga harus menyembelih kambing atau sejenis unta.

Jika berjima' setelah thawaf serta sebelum sa'i dan mencukur rambut, maka hukumnya sama dengan yang dulu. Namun, dia harus menyembelih seekor binatang (Unta) dan tidak cukup satu kambing menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad. Tetapi, itu cukup menurut pengikut Imam Malik, sedangkan umrahnya rusak menurut tiga imam itu.

Adapun menurut pengikut Imam Hanafi, jika thawaf empat putaran kemudian berjima' sebelum menyelesaikannya dan sebelum mencukur, maka umrahnya sah dan wajib menyembelih binatang sembelihan.

Jika berjima' setelah sa'i dan sebelum mencukur, maka umrahnya tidak rusak menurut Imam Syafi'i dan ia harus menyembelih kambing menurut imam yang tiga. Adapun menurut Imam Syafi'i, umrahnya sudah rusak; ia harus mengqadhanya dan menyembelih binatang (unta).

e. Hukum Berjima' saat Haji Qiran

Menurut pengikut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa apabila bercampur orang yang berhaji qiran sebelum wukuf di Arafah atau sesudahnya sebelum tahalul pertama, maka rusak haji dan umrahnya. Ia harus menyembelih hewan (unta) karena berjima', dan kambing bagi yang qiran. Jika melakukan qadha ia mesti menyembelih

kambing lagi saat mengqadha sekalipun ia melakukan ifrad, karena ia harus mengqadha qiran. Jika ia mengqadha ifrad, maka dam qirannya tidak terputus.[1]

f. Berjima' Berulang-ulang

Berulang kali bercampur jika terjadi sebelum wukuf di Arafah. Pengulangan itu terjadi pada satu tempat, di waktu malam atau siang, maka ia harus menyembelih kambing, mengqadha, dan terus melaksanakan pekerjaan haji. Jika tempatnya berbeda, dia harus membayar kifarat di setiap tempat ia bercampur, yaitu satu kambing atau sejenis unta menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Imam Muhamad berpendapat, jika tidak menjadi kifarat yang pertama, maka lakukan satu kali kifarat. Jika dia berulang kali bercampur setelah wukuf di Arafah di satu tempat, dia mesti menyembelih satu unta. Jika berulang kali bercampur lebih dari satu tempat, dia mesti menyembelih unta bagi yang pertama dan kambing bagi yang kedua menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Pendapat yang paling sahih adalah menurut Imam Syafi'i.

Imam Malik berpendapat, untuk bercampur yang kedua tidak wajib apa pun, karena tidak merusak haji. Karena itu, tidak wajib melakukan apa pun.

Para ulama madzhab Hanbali dan Muhamad bin Hasan mengatakan, jika melakukan kifarat untuk yang pertama maka bagi yang kedua harus melaksanakan kifarat yang lain, seperti yang pertama. Jika tidak, ia harus melakukan satu kali kifarat.

g. Pengantar kepada Jima'

Menyentuh wanita yang halal, menciumnya, dan yang sejenisnya bila tanpa syahwat maka tidak apa-apa, tidak haram, tidak ada fidyah. Jika hal itu dilakukan dengan syahwat sebelum tahalul, ia harus membayar fidyah dan dianggap berdosa jika sengaja. Adapun antara dua tahalul yang kecil dan besar, maka jika terjadi sesuatu atau terjadi persentuhan pada selain farji. Para ulama fikih berbeda pendapat, di antara mereka ada yang berpendapat haram dan harus membayar kambing saja sekalipun tidak keluar mani. Ini merupakan pilihan sengaja orang yang tahu dengan

---

1 Lihat *Al-Muhalla*, jil. III, hal. 254 .

keharaman. Hukum yang sama juga berlaku meskipun tidak keluar mani, menurut ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i. Imam Malik berkata, jika keluar mani, maka ibadahnya rusak. Ia harus melakukan qadha dan menyembelih unta. Ini merupakan riwayat Imam Ahmad.

Ahli fikih juga ada yang mengatakan, tidak haram melakukannya di antara dua tahalul.

Ibnu Hazm dalam soal mencium, meraba, dan bersetubuh mempunyai pendapat yang bertentangan dengan jumhur ulama fikih. Dia mengatakan, orang yang ihram dibolehkan mencium istrinya dan menyentuhnya sepanjang tidak menggaulinya; karena Allah ﷻ tidak melarang kecuali hanya bersetubuh saja. Karena itu, menurutnya, aneh sekali jika ada orang yang melarang hal itu, padahal Allah dan Rasulullah tidak melarangnya. Gagasan ini disetujui oleh Said bin Zubair, Atha, Abu Sya'sya, dan Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid berkata, tidak sah orang yang melihat lalu mengeluarkan madzi atau mani harus mengeluarkan dam.

h. Pelanggaran terhadap Thawaf, Sa'i, dan Lainnya

Telah lewat pembahasan tentang syarat-syarat thawaf. Kita mengetahui bahwa bersuci dari hadats kecil dan hadats besar dan membersihkan baju, badan, dan tempat merupakan syarat sahnya. Jika thawaf tidak memenuhi syarat, maka thawaf itu rusak dan tidak sah. Apabila thawaf rusak, maka rusak pula sa'inya yang dilakukan setelahnya. Sebab, sa'i tidak sah kecuali setelah thawafnya sah. Para ulama madzhab Hanafi memiliki pembahasan yang banyak dalam bidang ini. Tidak ada alasan untuk memperpanjangnya.

Telah terdahulu pembahasan tentang sa'i dan syarat-syaratnya, di Arafah dan Muzdalifah. Kita telah mengetahui dari dulu hukum meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun haji dan umrah. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang disebutkan padanya, maka hal itu hukumnya wajib menurut Abu Hanifah atau Imam Ahmad. Sebab, meninggalkan syarat-syarat itu wajib membayar dam. Hal itu telah dijelaskan dengan cukup saat membahas perbuatan-perbuatan yang wajib.

i. Pelanggaran terhadap Hewan Buruan dan yang Sejenisnya

Pelanggaran terhadap binatang dengan melakukan tindakan yang dilarang Allah ﷻ dengan mengejar binatang darat baik dengan memburu, memakan, atau memecahkan telur, dan seterusnya. Penjelasan hal ini

sudah lewat dalam hal-hal yang diharamkan. Siapa yang berihram haji, umrah, atau keduanya lalu membunuh binatang darat yang liar dan terlarang pada asalnya, sekalipun bukan untuk dimakan dagingnya, atau menjadi sebab membunuhnya dengan menunjukkan kepadanya dan orang yang ditunjuki itu tidak mengetahuinya, maka ia harus mendapatkan hukuman tertentu karena membunuh binatang itu sekalipun lupa akan keharamannya, tidak mengetahui hukumnya, atau terpaksa memakannya. Sebab, agama telah mengizinkan kita dalam hal menghilangkan penyakit sekalipun kita harus membayar fidyah dalam kasus yang kepalanya terdapat penyakit. Manfaat izin dari Allah ﷻ adalah menghilangkan dosa dan kesalahan dari manusia bukan yang lainnya.

Dia harus mendapat hukuman jika menyembelih atau berburu burung atau hewan yang jinak asalnya seperti burung dara, kijang, dan menjangan.

Hukuman yang diminta karena memburu yaitu membayar hewan yang serupa yang telah ia buru atau ia sembelih. Pembayaran ini dilakukan dengan membeli seperti binatang itu dan bersedekah dengan dagingnya, atau menentukkan harganya dan menyedekahknnya kepada orang-orang miskin, dengan memberikan setiap mereka satu mud atau harganya. Ketentuan ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad berpendapat, memberikan satu mud gandum, dua mud yang lainya, atau puasa untuk setiap bagian orang fakir satu hari. Lalu dia puasa sehari dari setiap mud sebagaimana telah tersebut. Imam Muhamad bin Hasan dan ulama madzhab Hanafi berpendapat harus memberikan kepada setiap orang miskin setengah sha' gandum atau satu sha' yang lainya.

Untuk mengetahui hewan serupa yang tela ia buru, bunuh, atau sembeli, maka ia harus mengadirkan dua orang yang adil guna mengenali harga hewan serupa di tempat ia membununya, atau di tempat yang terdekat dengannya jika ia tidak mengetahui harga di tempat asalnya.

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat, tidak kembali kepada hukum dua orang yang adil kecuali pada sesuatu yang tidak ada contohnya, dan belum dihukumi oleh ulama dahulu. Berdasarkan ini, maka anjing hutan satu kambing, menjangan satu kambing betina, untuk kelinci anak kambing betina, pada sejenis tikus anak kambing (4 bulan), pada burung unta satu unta, bagi keledai liar satu sapi. Hal itu menurut ketentuan Umar dan para saabat yang lainnya. Jika binatang itu tidak ada bandingnya, maka lihatlah harganya berdasarkan kesaksian dua orang yang adil dan ahli.

j. Orang Miskin yang Berhak Menerima Bagian Denda dari Hewan Buruan

Apabila menawar binatang dan ingin membeli yang sepertinya atau membeli makanan dengan harganya untuk menyedekahkannya, maka orang-orang miskin yang berhak menerima shadaqah ini yaitu orang-orang miskin yang ada di Tanah Haram menurut ulama madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Hanbali.

Muhamad bin Hasan mengatakan, menyedekahkanya kepada orang-orang yang ada di tempat itu, tempat terjadinya pelanggaran terhadap binatang sekalipun di luar Tanah Haram. Jika tidak ada orang miskin di tempat itu, maka carilah yang terdekat kepadanya.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, jika membeli dengan harga seekor binatang hadyu, maka menyembelihnya harus di Tanah Haram. Jika menyembelihnya bukan di Tanah Haram, hal itu tidak keluar dari aturan kecuali jika di berikan kepada setiap orang miskin yang menyamai harga zakat fitri (setengah sha' dari gandum atau satu sha' dari yang lainya).

Jika membeli makanan dengan harga yang seperti ukuran yang mencukupi zakat fitri, maka dia boleh bersedekah di tempat mana saja, sekalipun di negaranya, dengan memberikan untuk setiap orang miskin setengah sha' gandum, satu sha' kurma, atau tepung gandum, atau melakukan puasa atas bagian setiap orang miskin satu hari di waktu kapan saja dan ditempat mana saja.

k. Hukum Susu atau Telur Binatang Buruan

Siapa yang meminum susu binatang buruan dan memecahkan telurnya maka dia harus mengeluarkan harga susu dan telur yang harus dishadaqahkan kepada orang-orang miskin. Setiap orang miskin diberikan seperti yang wajib bagi setiap orang dalam zakat fitrah. Jika tidak mendapatkan, dia harus puasa satu hari untuk orang miskin, sekalipun telur itu rusak. Hal itu tidak apa-apa.

Jika anak burung keluar dari telur dalam keadaan mati, dia mesti membayar harga burung yang hidup. Jika orang yang berihram memukul binatang yang mengakibatkan cacat tapi tidak mati, dia harus harus merawat yang cacat itu.

Siapa yang membunuh binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dan tidak dihalalkan untuk dibunuh, maka dia harus mendapatkan hukuman yang tidak melebihi kambing atau domba.

Jika orang yang berihram membunuh binatang buruan, maka binatang itu bangkai yang tidak halal dimakan olenya dan orang lain. Jika ia memakannya, dia harus membayar harga daging yang dimakan menurut Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhamad berpendapat, tidak ada hukuman atasnya karena memakannya. Sebab, binatang itu hanyalah bangkai. Dia hanya perlu meminta ampun atas tindakannya itu.

l. Ihshar

Menurut bahasa, ihshar artinya 'menghalangi' atau 'menahan'. Menurut syariat, ihshar ialah terhalang melaksanakan wukuf di Arafah atau thawaf rukun, terhalang oleh segala sesuatu yang menahan dari mendatangi Ka'bah, baik oleh musuh --walaupun orang Islam, sakit yang bertambah saat berangkat atau naik kendaraan, meninggalnya mahram wanita atau istrinya bagi orang berpendapat mewajibkannya, maupun habisnya biaya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, tidak ada keterhalangan kecuali adanya musuh. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Sebab, ayat ihshar turun dalam kasus dikepungnya Nabi ﷺ dan para sahabatnya di Hudaibiyah. Ayat itu ialah, *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (QS. al-Baqarah [2]: 196).

Ibnu Abbas berpendapat, tidak ada ihshar kecuali jika terhalang oleh musuh. (HR. Baihaqi). Pendapat yang rajih ialah ihshar itu bisa disebabkan oleh sakit dan musuh dan yang lainnya berdasarkan keumuman ayat itu.

o. Hal yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Ihshar

Jika orang yang berihram terhalang oleh sebab apa pun yang telah lewat penjelasannya dari melaksanakan haji atau umrah, maka orang yang berihram boleh tinggal sampai hilangnya halangan itu. Dia harus mengirimkan kambing atau harganya untuk membelinya. Kambing itu disembelih di Tanah Haram pada waktu yang ditentukan menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhamad al-Hasan, bagian sepertujuh unta bisa cukup baginya. Ia bertahalul setelah berlalunya waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah ﷺ untuk disembelih. Tahalulnya itu dilakukan tanpa menggunduli atau mencukur sebagian rambut. Karena itu, janganlah bertahalul sebelum menyembelih. Kemudian, tidak boleh

menyembelih selain di Tanah Haram, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (QS. al-Baqarah [2]: 196).

Terdapat keterangan yang *shahih* bahwa Nabi ﷺ saat terkepung di Hudaibiyah beliau mengirimkan binatang hadyu lalu beliau menyembelih-nya di Tanah Haram. Saat itu orang kafir tidak mengetahui hal itu. Jika tidak mendapatkan binatang yang akan di sembelihnya, orang yang ihram tinggal sampai mendapatkan dam dan akan disembelih di Tanah Haram; karena binatang hadyu di sini tidak ada gantinya dalam ayat itu. Abu Yusuf mengungkapkan bahwa binatang hadyu ditaksir dan disedekahkan dengan harganya pada orang miskin. Bagi setiap orang miskin setengah sha'.

Jika orang yang berihram ini melakukan qiran, maka ia mengirimkan dam untuk haji dan yang lainya untuk umrah. Orang yang ihram tinggal sampai binatang hadyu tiba dan disembelih.

Dam binatang karena ihshar (terhalang) ini tidak boleh disembelih kecuali di Tanah Haram berdasarkan ayat, *"Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)."* (QS. al-Hajj [22]: 33). Dan firman-Nya, *"Sebagai had-had yang dibawa sampai ke Ka'bah."* (QS. al-Maidah [5]: 95)

Menurut Abu Hanifah, menyembelih hewan kurban sebelum hari Nahar boleh menurut Abu Hanifah dan menurut dua pengikutnya.

Tidak sah jika berihram haji. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, orang yang tertahan bertahalul haji atau umrah dengan cara menyembelih binatang hadyu di tempat yang tertahan, atau dengan cara menggunduli atau mencukur sebagian rambut. Ia tidak diharuskan mengirimkan binatang hadyu ke Tanah Haram; karena hal itu berdasarkan keterangan yang *shahih* dari Nabi ﷺ pada umrah Hudaibiyah[1] sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Baihaqi.

Pengikut Imam Malik berpendapat, siapa yang terhalang setelah melaksanakan ihram haji dari melaksanakan wukuf sebab sakit, ada musuh, atau ditahan, maka dia harus bertahalul dengan niat dan tidak ada dam baginya. Mencukur hukumnya sunat dalam haknya.

---

[1] Hudaibiyah sebagianya di luar Tanah Haram dan sebagainya di Tanah Haram. Di tempat itu ada masjid Nabi, tempat baiat di bawah pohon. Karena itu, sebagian mereka berkata, sesungguhnya tahalul padanya adalah di Tanah Haram.

Siapa yang dapat melakukan thawaf tetapi dia luput melaksanakan wukuf di Arafah, jika dia jauh dari Baitullah maka dia bertahalul dengan niat. Ia disunatkan untuk mencukur dan tidak ada dam baginya. Jika dia dekat dengan Baitullah, maka dia bertahalul dengan niat umrah dan melaksanakan pekerjaan umrah. Siapa yang wukuf di Arafah dan terhalang sebagian pekerjaaan hajinya, maka dia telah mendapatkan haji. Sebab, thawaf rukun waktunya panjang. Adapun singgah di Muzdalifah, melempar jumrah, dan mabit di Mina, maka cukup pada tempat itu semuanya yaitu satu dam seperti masalah lupa semuanya.

Lalu, apakah orang yang tertahan harus mengqadha haji yang terkepung atau tidak? Dalam hal ini, ada dua pendapat.

Terhalang tidak memutuskan yang fardhu bagi orang itu. Tetapi, dia harus melakukan haji saat memiliki kemampuan sehingga rukun hajinya tidak rusak. Jika orang yang terhalang itu bertahalul kemudian penghalangnya itu hilang dan ia bisa melaksanakan haji, maka ia harus melaksanakan haji jika itu haji rukun Islam atau haji yang wajib. Ketentuan ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Atau, kami mengambil wajib qadha atas orang yang melakukan tathawu'.

p. Beberapa Hukum Tanah Haram Mekah yang Berbeda dengan Negara atau Daerah Lain

1. Seseorang dianjurkan untuk tidak memasukinya kecuali melakukan ihram sekalipun tidak ingin melakukan haji atau umrah. ada juga yang mengatakan, wajib melaksanakan ihram.
2. Pohon dan rumputnya diharamkan bagi orang yang ihram dan bukan ihram walaupun atas penduduk Tanah Haram.
3. Memburu binatang diharamkan bagi semua orang sekalipun penduduk Tanah Haram ataupun penduduk luar Tanah Haram.
4. Semua orang yang menentang agama Islam dilarang memasukinya untuk tinggal atau lewat, menurut jumhur ulama.
5. Barang temuannya tidak halal untuk dimiliki. Ia bisa menjadi halal jika meminta dari pemiliknya dan mengumumkannya.
6. Diatnya sangat besar bila melakukan pembunuhan di dalamnya, karena berbuat dosa di dalamnya, maka sanksinya lebih berlipat dan lebih keras daripada tempat yang lainnya.

7. Orang musyrik diharamkan untuk dikuburkan di dalamnya. Jika telah dikuburkan harus digali sebelum terputus.
8. Diharamkan mengeluarkan pohon dan tanahnya ke luar Tanah Haram. Dimakruhkan memasukkan batu-batu luar wilayah Haram dan tanahnya kedalamnya.
9. Ini merupakan tempat khusus untuk menyembelih hadyu.
10. Melaksanakan shalat sunat tidak dimakruhkan di dalamnya waktu kapan saja dan sama saja semua wilayah Mekah dan seluruh wilayah Tanah Haram.
11. Tidak ada dam bagi penduduknya jika melaksanakan tamatu' dan qiran.
12. Jika bernadzar mengunjunginya, harus pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga Masjid Aqsa. Ketentuan ini berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Sebab, kalau bernadzar ke masjid tertentu maka pergi ke masjid mana saja dianggap cukup. Ini merupakan pendapat para ahli fikih kecuali Abu Hanifah.
13. Buang air kecil atau besar diharamkan menghadap Ka'bah. Masalah itu memang terjadi perbedaan pendapat yang dikalangan ahli fikih.
14. Dilipatgandakan pahala shalat dan semua bentuk ketaatan di dalamnya.
15. Dianjurkan shalat 'Id di lapangan, kecuali bila berada di Tanah Haram, karena shalat di Masjidil Haram lebih utama.
16. Tidak boleh dilaksanakan hudud (hukuman) dan tidak boleh melaksanakan qishas didalamnya menurut sebagian ahli fikih.
17. Makruh membawa senjata di Mekah tanpa ada keperluan, karena Nabi ﷺ melarang hal itu.
18. Mengunjungi Ka'bah setiap tahun adalah fardu kifayah bagi umat Islam, sekalipun haji satu kali.

Masjidil Haram sering disebut dan dimaksudkan Masjid ini. Ini telah menjadi kebiasaan. Namun, terkadang maksudnya Tanah Haram dan terkadang maksudnya Mekah.[1]

Berdasarkan hal itu dan hadits-hadits tentang keutamaan Mekah, kami mendapati para ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Syafi'i, dan imam Ahmad mengatakan bahwa Mekah merupakan negeri yang paling utama secara umum. Terdapat keterangan dalam hadits yang diriwayatkan

---

[1] Lihat *Idhah al-Manasik*, hal 124

oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang mengatakan bahwa haditsnya itu *hasan gharib shahih*. Haditsnya bersumber dari Abdullah bin Adi bin al-Hamra' ﷺ bahwa Nabi ﷺ ketika berada di Hazwarah di pasar Mekah bersabda, *"Demi Allah, sesungguhnya Engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintai-Nya. Jika tidak dikeluarkan darimu, aku tidak akan keluar."*

Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan Nabi ﷺ berkata tentang kota Mekah, *"Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri. Engkau yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di negeri selainmu."* (HR. Tirmidzi yang mengatakan, hadits ini hasan shahih gharib).

Berdasarkan hadits ini, jumhur ulama, Ibnu Wahab dan Hubaib yang merupakan pengikut Imam Malik berpendapat, juga pendapat yang mashur dari imam Malik bahwa ia memandang Madinah lebih utama daripada Mekah berdasarkan hadits, *"Antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman surga."* (HR. Imam Malik dan Syaikhani).

U. Sejarah Beberapa Tempat di Kota Mekah dan Madinah

a. Keutamaan Kota Mekah dan Kota Madinah

Kota Mekah dan Madinah mempunyai beberapa keutamaan. Orang muslim harus mengunjunginya dan berusaha mengambil manfaat nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan untuk dua kota yang mulia itu.

Allah ﷻ berfirman, *"Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun. Dan demi bukit Sinai. Dan demi kota (Mekah) ini yang aman."* (QS. at-Tin [95]: 1-3)

Maksud dari *al-Balad al-Amin* ialah Mekah.

Allah ﷻ berfirman, *"Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?"* (QS. al-Ankabut [29]: 67).

Maksud dari al-Haram al-Amin ialah Tanah Haram Mekah.

Abu Qatadah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ berwudhu kemudian shalat di tanah Saad, di tanah Hurrah, di rumah-rumah Suqya kemudian

beliau bersabda, "*Ya Allah, Ibrahim yang merupakan kekasih-Mu, hamba-Mu dan nabi-Mu berdoa kepada –Mu untuk penduduk Mekkah. Aku, Muhammad yang merupakan hamba-Mu dan rasul-Mu berdoa kepada-Mu untuk penduduk Madinah seperti Ibrahim berdoa kepada-Mu untuk Mekah. Aku berdoa kepada-Mu agar Engkau memberkahi mereka dalam sha' mereka, mud mereka, dan buah-buahan mereka. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana Engkau menjadikan kami mencintai Mekah; jadikanlah kota ini bersih dari penyakit Kham*[1]*. Ya Allah, aku mengharamkan apa yang ada di antara dua labitah*[2] *sebagaimana Engkau mengharamkan (memuliakan) al-Haram melalui lisan Ibrahim.*" (HR. Imam Ahmad dan rawinya adalah rawi shahih).

Terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Demi diriku yang ada ditangan-Nya, tiada di Madinah sesuatu pun, tidak ada celah di antara dua bukit, juga tidak ada jalan bukit kecuali di atasnya ada dua malaikat yang menjaganya.*"

Saad ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada di antara dua tanah Madinah, yaitu dipotong pohonnya dan dibunuh binatangnya.*" *Beliau bersabda,* "*Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Tidak ada seorang pun yang meninggalkanya karena membencinya, melainkan Allah akan menggantikan di dalamnya orang yang lebih baik daripadanya. Tidak ada seorang pun yang tidak tahan karena sempit dan payahnya, melainkan aku akan menjadi penolongnya atau saksinya pada hari kiamat.*" *Beliau menambahkan dalam sebuah riwayat,* "*... dan tidak ada seorang pun yang berniat jelek kepada penduduk Madinah, melainkan Allah akan meleleh-kannya di dalam api neraka seperti cairan timah atau cairan garam di dalam air.*" (HR. Muslim).

Kesimpulan dari hadits ini bahwa Madinah mempunyai tanah haram (mulia) juga seperti Mekah. Keharamannya (kemulian) yaitu pohonnya tidak boleh ditebang, binatangnya tidak boleh dibunuh. Ini merupakan pendapat jumhur ahli fikih. Pendapat yang mashur menurut mereka, bahwa orang yang melakukan perusakan terhadap sesuatu yang menjadi

---

1 Nama sebuah tempat di Juhfah yang terkena wabah penyakit yang berbahaya, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup di dalamnya.

2 Labitha merupakan tanah yang dilapisi oleh batu hitam. Madinah punya dua tanah. Satu di sebelah timur dan yang kedua di sebelah barat, sedangkan Madinah di antara keduanya.

bagian tanah haram Madinah, maka dia dianggap berdosa dan tidak ada jaminan atasnya.

Abu Hanifah memandang bahwa menebang pohon Tanah Haram Nabawi dan memburu binatangnya tidak apa-apa, karena Nabi ﷺ melihat Abu Umair ؓ bermain burung kecil dan dia masih kecil. Setiap kali Nabi ﷺ bertemu dengannya, beliau berkata kepadanya sambil bergurau, *"Abu Umair, apa yang dilakukan burung pipit kecil?"* Kelompok pertama menjawab bahwa hal itu kemungkinan terjadi sebelum adanya pengharaman, atau burung itu termasuk berada di tanah halal.

Shumaitah, seorang wanita dari bani Laits meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa di antara kalian yang mampu tidak meninggal kecuali di Madinah, maka hendaklah meninggal di sana. Sebab, siapa yang meninggal di sana, kami akan memberikan syafaat kepadanya atau bersaksi untuknya."* (HR . Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya dan Baihaqi).

Aisyah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Telah datang kepadaku orang yang datang sedangkan aku berada di Aqiq (suatu lembah di antara lembah-lembah Madinah yang mengalirkan air) lalu ia berkata, 'Anda berada di lembah yang diberkahi."* (HR al-Bazzar dengan sanad yang bagus dan kuat).

Ubadah bin Shamit ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ, وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ,وَلاَ يُقْبَلُ صَرْفٌ وَلاَعَدْلٌ (نَفْلٌ وَلاَ فَرْضٌ). ﴿رواه الطبرانى﴾

"Ya Allah, seseorang yang menzalimi orang Madinah dan menakut-menakuti mereka, maka berilah ia ketakutan dan mendapat laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya, tidak akan diterima nafaqah dan amalan yang sunat serta yang wajib." (HR Thabrani dalam *al-Ausath* dan *al-Kabir* dengan sanad yang *jayyid*).

b. Sumur Zamzam

Sumur Zamzam terletak di sebelah selatan Maqam Ibrahim. Sumur itu peninggalan masa lalu, masa Isma'il bin Ibrahim. Dikisahkan bahwa

Hajar dan putranya, Isma'il, ketika sampai di lokasi Baitullah sekarang merasa kehausan. Dia lalu mencari sumber air dan tidak menemukannya. Setelah itu datanglah Jibril, lalu terpancarlah air dari dalam tanah. Konon, itulah riwayat Zamzam. Hajar segera memenuhi tempat persediaan airnya, karena khawatir air akan habis sebelum dia memenuhi tempat persediaan airnya, itu. Air tiada hentinya memancar dari situ, hingga terhenti dan tidak diketahui lagi ke mana larinya sumber itu. Lalu pada masa Abdul Muthalib, kakek Rasulullah ﷺ, dia bermimpi mengenai tempat mata air Zamzam itu. Dia lalu mencari dan menggalinya. Dia melakukan itu sebelum Rasulullah ﷺ lahir.

Banyak hadits mengenai keutamaan air Zamzam. Di dalam *Shahih* Ibnu Hibban disebutkan dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sebaik-baik air di bumi adalah air Zamzam."*

Imam Bukhari menyebutkan dalam *Shahîh*-nya bahwa ketika dada Nabi ﷺ terluka, beliau mencucinya dengan air Zamzam. Imam Ibnul Qayyim di dalam *Zâd al-Ma'âd* bab *al-Thibb* (pengobatan) menerangkan bahwa air Zamzam adalah air yang paling baik, paling mulia, dan paling sedikit kumannya. Ia sangat baik jika digunakan untuk menyucikan diri dan sangat berharga bagi orang-orang. Di dalam satu hadits *shahih*, Rasulullah ﷺ bermukim di Ka'bah selama empat puluh hari empat puluh malam tanpa makanan kecuali beliau meminum air Zamzam. Beliau bersabda kepada Abu Dzar ra., *"Air Zamzam juga merupakan makanan."*

Imam Muslim menambahkan dengan sanadnya yang lain, *"...juga obat bagi setiap penyakit...."*

c. Gunung Hira'

Gunung Hira' terletak di utara Kota Mekah dengan jarak 5 kilometer. Ia berada di sebelah kiri orang yang berjalan menuju Arafah. Tingginya mencapai 200 meter. Gunung itu terdiri dari beberapa anak gunung, bebukitan, dan lembah. Nabi ﷺ telah memilihnya sebagai tempat beribadah sebelum masa kenabiannya. Di situlah Jibril turun menemuinya membawa lima ayat pertama surah al-'Alaq.

Gua Hira' adalah suatu liang (di gunung itu) yang sempit dan hanya bisa dihuni oleh tiga orang. Tingginya setinggi orang berdiri. Dari dalam gua terlihat pemandangan berupa pegunungan dan Kota Mekah.

d. Darul Arqam

Konon, pemiliknya adalah al-Arqam bin Abdi Manaf bin Asad al-Makhzumi, seorang sahabat Nabi ﷺ yang belum masuk Islam kecuali 6 orang. Di Darul Arqam itu konon Rasulullah ﷺ melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di situlah Umar bin Khaththab ؓ masuk Islam. Darul Arqam berdekatan dengan Shafa.

e. Mina

Mina adalah suatu desa yang berjarak 7 kilometer dari Kota Mekah. Di situ terdapat banyak rumah dan pondokan yang tidak diisi kecuali pada musim haji. Di fajar hari kedelapan Dzulhijjah para jama'ah haji menuju Mina kemudian bertolak lagi di hari berikutnya saat matahari terbit menuju Arafah. Di hari itu pula selepas matahari terbenam mereka kembali ke situ untuk bermukim hingga Idul Adha dan hari-hari Tasyriq. Di situ pula mereka melempar jumrah setelah menginap di Muzdalifah hari kesepuluh. Ada yang berpendapat bahwa konon Nabi Ibrahim. menyembelih anaknya, Nabi Isma'il, sebagai persembahan kepada Allah ﷻ, di Mina, tepatnya di gunung yang berada di sebelah kiri orang yang berjalan ke Arafah. Di tempat itu maka dibangun masjid yang dikenal dengan Masjid al-Kabsy. Selain itu, terdapat Masjid al-Bai'ah di tempat Nabi ﷺ membaiat kaum Anshar Madinah. Di Mina juga terdapat Masjid al-Khaif.

f. Gunung Tsur (Jabal Tsur)

Gunung Tsur itu salah satu dari sekian banyak gunung yang ada di Mekah. Tingginya mencapai 500 meter dan berjarak 6 mil di sebelah selatan Kota Mekah. Gunung itu memiliki sebuah gua yang pernah dihuni oleh Rasulullah ﷺ bersama sahabatnya, Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ, selama tiga hari, ketika beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah atas petunjuk Allah ﷻ. Mereka bersembunyi di situ dan tidak dapat ditemukan oleh orang-orang Quraisy yang mengejar mereka. Untuk itulah gua itu dijadikan salah satu tempat bersejarah. Allah ﷻ pun berfirman dalam al-Qur'an, *"Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya*

Allah beserta kita.' Kemudian Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan al-Qur'an menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa dan Maha Bijaksana." **(QS. al-Taubah [9]: 40).**

g. Arafah

Arafah berjarak 25 kilometer di sebelah selatan Kota Mekah dengan ketinggian 750 kaki dari permukaan laut. Jamaah haji melakukan wukuf, sebagai bagian terpenting dalam ibadah haji, di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah ﷺ pun bersabda mengenai hal itu,

الْحَجُّ عَرَفَةُ.

"(Inti pelaksanaan) ibadah haji adalah (wukuf di) Arafah."

Sebelah selatan Arafah terdapat Jabal Rahmah yang pernah dijadikan oleh Rasulullah ﷺ sebagai tempat menyampaikan khutbah terakhirnya, *khutbah al-Wadâ'*, tanggal 10 Dzulhijjah 10 H, kepada kaum muslimin dan menerangkan kepada mereka masalah-masalah keagamaan mereka. Saat itu dan di situ turunlah ayat berikut, *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian."* (QS. **al-Maidah [5]: 3).**

h. Pemakaman Ma'lah

Penduduk Mekah menyebutnya juga dengan *"Jannah al-Ma'lâh"* (Surga Ma'lah). Ia terletak di timur-laut dari Kota Mekah. Pemakaman Ma'lah merupakan pemakaman orang-orang Mekah semenjak masa Jahiliyah sampai sekarang. Di situ terletak kuburan Bani Hasyim yang terdiri dari nenek moyang Rasulullah ﷺ dan paman-pamannya, kuburan para sahabat dan tabi'in, kuburan dua kakek moyang Rasulullah ﷺ, Abdi Manaf dan Abdul Muthalib, di samping pamannya Abu Thalib. Di situ pula istrinya, Khadijah binti Khuwailid, dimakamkan bersama dengan kuburan Abdullah bin Zubair dan ibunya, Asma' binti Abu Bakar. Dan masih banyak lagi dari golongan sahabat, tabi'in, ulama, dan orang saleh yang dikuburkan di situ.

Pemakaman Ma'lah sama rata dengan tanah. Dinamai juga Pemakaman Hajun, karena terletak di dekat Gunung Hajun.

i. Masjid Nabawi

Masjid Nabawi terletak di Madinah bagian timur, di atas sebidang tanah dengan panjang 35 meter dan lebar 30 meter. Luas bangunan masjid 1050 meter persegi. Pondasinya dari bebatuan dan dindingnya dari bata putih yang belum dibakar (semacam batako). Tiang-tiangnya dari batang korma, sedangkan atapnya dari pelepah daun kurma.

Kemudian terjadilah beberapa penambahan, sebagai berikut,

1. Tahun 4 H, setelah Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ melakukan penambahan di bagian timur, barat, dan utara, dengan total penambahan 1540 meter. Karena itu, luas bangunan masjid menjadi 2500 meter persegi. Masjid berbentuk segiempat dengan panjang setiap sisi 52 meter.
2. Tahun 17 H, Umar bin Khaththab ﷺ melakukan penambahan 5 meter di sebelah selatan, 15 meter di sebelah timur, dan 10 meter. Alhasil, Masjid ini memiliki panjang 70 meter, lebar 60 meter, dan luas 4200 meter persegi, seluas rata-rata bangunan masjid di Mesir saat itu. Umar ﷺ membangunnya dengan bahan-bahan batako dan pelepah kurma, sedangkan tiang-tiangnya terbuat dari kayu.
3. Tahun 39 H., Utsman bin Affan ﷺ melakukan renovasi bangunan dengan penambahan di bagian-bagian utara, barat, dan selatan, sepanjang 496 meter. Pondasinya terdiri dari bebatuan dan kerikil, sedangkan tiangnya merupakan bebatuan yang dimasukkan ke dalam sela-sela pancangan besi dan direkatkan oleh cairan timah. Rangka atap terbuat dari kayu jati.
4. Tahun 88 H, Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintahkan Wali Madinah, Umar bin Abdul Aziz, untuk memperbaharui Masjid. Dia lalu memperbaharui masjid itu, termasuk ruang-ruang para istri Rasulullah ﷺ. Penambahan terjadi di bagian timur, barat, dan utara sepanjang 2369 meter. Pembangunan pondasi dilakukan dengan bahan bebatuan dan kerikil, sedangkan tiangnya dari bebatuan di sela-sela tiang besi dan campuran timah.
5. Tahun 161 H., Khalifah al-Mahdi dari Dinasti Abbasiyah menambahkan 2450 meter di sebelah selatan dan selesai tahun 165 H.
6. Tahun 879 H, Raja Qaitbay merenovasi mesjid secara besar-besaran pada atap-atap, tiang-tiang, dinding-dinding, dan menara-menaranya. Dia menambahkan panjang 120 meter di sebelah selatan dan timur.

7. Pada malam 13 Ramadhan 886 H, langit mengeluarkan petir yang dahsyat dan menyambar bagian menara masjid, tempat muadzin mengumandangkan adzan. Akibatnya, bagian itu hancur yang merambat ke atap masjid hingga dinding-dindingnya. Bahkan, sampai merobohkan sejumlah tiang masjid. Karena itu, Raja Qaitbay merenovasi masjid yang menghabiskan dana sejumlah hampir 60.000 junaih Mesir.
8. Tahun 980 H, Sultan Salim II mendirikan sebuah mihrab di sebelah barat mimbar Nabi di batas asli masjid di arah kiblat.
9. Pada tahun 1265 H Sultan Abdul Majid bin Murad al-Utsmani mengeluarkan intruksi untuk membangun Masjid dengan pembangunan yang mencakup keseluruhanya selain kamar (maqshurah). Sebagian tembok yang pondasinya bagus dan mengganti tiang-tiang lama dengan tiang yang lebih bagus. Serambi masjid sebelah utara dan timur diperluas dan dijadikan dua serambi pengganti yang tiga. Yang di sebelah barat dijadikan tiga serambi pengganti yang empat. Mereka yang membangun menambah dua serambi di arah selatan yang berada di depan halaman masjid, ditambahkan hal yang lain. Pembangunan itu selesai tahun 1277 H selama 12 tahun. Biayanya mencapai 750.000 Junaih Majidi. Dengan penambahan ini, luas Masjid menjadi 4 afnidah 12.600 M2.
10. Pada hari Jum'at 11 Ramadhan 1370 H bertepatan dengan 15 Juni 1950 M., Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman dinasti Suud mengeluarkan intruksi untuk membangun Masjid Nabawi dengan lengkap dan melakukan perluasan. Pelaksanaannya dimulai pada 10 Juli 1951 M. Rumah-rumah yang mengelilingi Masjid dihancurkan setelah dibebaskan dengan harga 115.000 Junaih emas. Peletakan batu pertama dilakukan pada bulan Rabiul Awwal tahun 1372 H bertepatan dengan bulan November tahun 1952 M. Pekerjaan ini selesai pada sore hari 6 Rabiul Awwal tahun 1375 H bertepatan dengan 22 Oktober 1995 M. Biayanya mencapai 50 juta riyal saudi setara dengan 5 juta junaih Mesir.

Dengan pembangunan dan penambahan ini, maka luasnya menjadi 18.624 M2, yaitu setara dengan 4 afnidah dan 10 qirath dan 10 busur.

Serambi sebelah utara menjadi lima buah dan masing-masing 3 buah di sebelah timur, tengah, dan barat. Pintu Masjid menjadi 10 buah yaitu:

1. Babussalam di sebelah barat daya.
2. Babushshiddiq disebelah utaranya.
3. Baburrahmah di bagian sepertiga tembok sebelah barat.
4. Bab Suud di sebelah utaranya.
5. Bab Umar bin Khattab di sebelah barat laut.
6. Bab Abdul Majid di sebelah timur.
7. Bab Utsman bin Affan di sebelah timur laut.
8. Bab Abdul Majid di sebelah timur.
9. Bab Nisa di sepertiga tembok sebelah timur.

Di dalam Mesjid terdapat empat mihrab yaitu:

a. Mihrab Rasul di Raudhah di sebelah kiri mimbar. Ini dibuat di zaman Umar bin Abdul Aziz.
b. Mihrab Utsman di tembok Masjid sebelah selatan.
c. Mihrab Sulaimi (disandarkan kepada sultan Salim II).
d. 4.Mihrab Tahajud dibelakang rumah Ali sebelah utara kamar Sayyidah Fathimah di luar kamar (maqshurah).
e. Mihrab Majidi sebelah utara Dakkat al-Agwat.
f. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq.[1]

j. Ziarah ke Makam Nabi

Mengenai ziarah ke makam Nabi ﷺ, Qadhi 'Iyadh berpendapat bahwa hukumnya sunat muakkad sesuai ijma' dan merupakan keutamaan yang disukai.

Sebagian pengikut Imam Maliki dan golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa hukumnya wajib, tetapi mereka tidak mampu mendatangkan dalil. Untuk itu, sebagian kelompok Hanbali berkata bahwa ziarah ke makam Nabi ﷺ tidak disyariatkan. Ibnu Taimiyah pun berpendapat demikian dan sangat mengingkari perbuatan orang-orang awam yang mengelus-elus pagar besi seputar makam Nabi ﷺ dengan maksud memanggil Nabi ﷺ dan memohon perlindungan darinya. Selain itu, mereka juga mencium dinding-dinding sekitar makam. Para ulama berkewajiban untuk menghapus perbuatan-perbuatan semacam itu.

---

1 Lihat *Ad-Dîn al-Khalis*, jil. IX, hal. 322

Di samping itu, para penguasa pun berkewajiban untuk meniadakan kemungkaran-kemungkaran di Masjid Nabawi yang memancarkan cahaya petunjuk bagi semua umat. Di masjid itu, Islam berkembang secara suci dan murni dari perbuatan-perbuatan bid'ah selama beberapa abad.

Yang lebih parah lagi, di setiap lokasi dalam masjid yang Anda kunjungi, Anda akan berdesak-desakan dengan kaum wanita dari arah depan, belakang, dan samping kanan-kiri Anda. Di manakah terdapat penjagaan terhadap nilai-nilai Allah di dalam Masjid Nabi, Rasul-Nya yang tercinta, ini? Peristiwa itu hanya terjadi pada masa haji. Terbuktilah bahwa tidak ada kesungguhan hati umat manusia (dalam menjaga nilai-nilai hukum Islam).

Untuk itu, saya berpendapat bahwa setiap muslim yang menuju Madinah hendaknya berniat menziarahi Masjid Nabawi, karena ziarah ke situ dan shalat di dalamnya hukumnya sunat. Bahkan, diperkuat dengan adanya hadits *shahih* berikut, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak dianjurkan wisata ke masjid-masjid, kecuali tiga masjid: (1) Masjidil Haram, (2) Masjid Nabawi, dan (3) Masjidil Aqsha.*" (HR. Tujuh Imam hadits).

Hadits tersebut menjadi sumber perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum ziarah ke makam Rasulullah ﷺ.

Seseorang yang berkunjung ke Madinah kemudian menziarahi makam Rasulullah ﷺ, maka hal itu terjadi karena adanya ziarah ke Masjid Nabawi. Dia tidak akan menziarahi makam Rasulullah ﷺ kalau tidak menziarahi Masjid.

k. Adab Menziarahi Makam Rasulullah

Bila seorang muslim menziarahi makam Rasulullah Muhammad ﷺ, maka hendaknya dia memasuki Masjid pertama kali dengan kaki kanan, sebagaimana kesunatan itu dilakukan di masjid-masjid lain, sambil membaca doa masuk masjid. Kemudian dia berjalan menuju Makam Rasulullah ﷺ sambil mengingat-ingat keutamaan-keutamaan beliau terhadap semua makhluk bumi. Oleh Allah ﷻ, beliau dijadikan rahmat bagi semua umat manusia. Selain itu, seorang muslim hendaknya menanamkan kecintaan terhadapnya, pelaksanaan sunnahnya, dan pengorbanan di jalan yang dibawa olehnya, agar dia dapat memperbarui keimanannya, membangkitkan jiwanya, dan memperbanyak shalawat terhadap

Rasulullah ﷺ. Dari situ, seorang muslim akan menyucikan pakaiannya dan membaguskan doanya kepada Allah ﷻ agar dikabulkan dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Kalau bisa, dia shalat wajib di Masjid Nabawi itu sesuai waktu yang datang pada saat itu. Kalau tidak, setidaknya dia shalat *Tahiyyatul Masjid* di situ. Kalau bisa, dia shalat di sebelah kanan mimbar. Itu pun kalau memungkinkan, karena tempat itu konon merupakan tempat berdiri Nabi ﷺ sebelum diadakan perluasan. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di antara rumahku dan mimbarku ini terdapat salah satu kebun surga. Mimbarku ini terletak di atas kolam surga itu."* (HR. Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi yang men-*shahih*-kannya).

Kemudian dia berjalan menuju Makam Rasulullah ﷺ tanpa kegaduhan dan tidak berdesak-desakkan dengan wanita. Ketika dia menghadap ke dinding Makam dan membelakangi Kiblat, hendaklah membaca,

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

"Wahai Nabi, semoga keselamatan rahmat, dan barakah-barakah Allah terlimpah untukmu."

Kemudian dia boleh juga menambahkan sesuai keinginannya, seperti, *"Hai makhluk Allah yang terbaik, pemuka orang-orang yang bertakwa, pemuka para rasul, dan pemberi syafaat bagi para pendosa, semoga keselamatan terlimpah untukmu...."*

Kemudian membaca Shalawat Ibrahimiyah atau shalawat lainnya sesuai yang diajarkan, sambil memohon kepada Allah ﷻ agar menerima syafaat Nabi baginya, memohon ampunan baginya, dan dia memperbarui taubatnya kepada Allah. Di samping itu, dia juga memperbarui keimanannya dan kesaksiannya untuk menaati Allah ﷻ dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Dia pun berdoa bagi kedua orangtuanya dan bagi seluruh orang-orang muslim, dan menyampaikan salam orang-orang yang menitipkannya kepadanya. Kemudian dia bergeser ke arah kanan sejauh kurang lebih sehasta, sambil mengucapkan,

السَّلَامُ عليك يَا خَلِيفَةَ رسول الله، السَّلَامُ عليك يَا صَاحِبَ رسول الله فِي الْغَارِ، وَأَمِينَهُ عَلَى الْأَسْرَارِ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

"(Semoga) keselamatan bagimu, wahai pengganti Rasulullah; (semoga) keselamatan bagimu, wahai yang menemani Rasulullah di Gua Tsur, dan kepercayaan Rasulullah untuk menjaga rahasia-rahasianya. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan terbaik (atas jasamu) bagi seluruh umat Muhammad."

Kemudian bergeser lagi ke arah kanan kurang lebih sehasta sambil mengucapkan:

السّلامُ عَلَيكَ يا أميرَ المؤمنين عُمَرَ، السلامُ عليك يا ناصرَ الإسلامِ والمسلمين ... إلخ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أمة محمّد خير الجزاء.

"(Semoga) keselamatan bagimu, wahai Amirul Mukminin, Umar; (semoga) keselamatan bagimu, wahai penolong Islam dan muslimin... dst. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan terbaik (atas jasamu) bagi seluruh umat Muhammad."

Dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar ﷺ konon jika kembali dari bepergian, dia memasuki Masjid Nabawi dan mendatangi tiga makam itu, lalu mengucapkan, "(Semoga) keselamatan bagimu, wahai Rasulullah. (Semoga) keselamatan bagimu, wahai Abu Bakar. (Semoga) keselamatan bagimu, wahai Ayahku." (HR. Baihaqi).

Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi, dengan sanad yang *shahih*, ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ mendengar salam dan shalawat baginya yang diucapkan oleh seseorang yang masuk Islam di hadapannya. Lantas beliau bersabda: *"Jika seseorang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan menolak ruhku kecuali jika aku menjawab salamnya."*

Selayaknya orang yang menziarahi Masjid dan makam Rasulullah ﷺ memperbanyak doa dan shalawat terhadap Nabi ﷺ di raudhah, mimbar, dan tempat-tempat yang pernah dijadikan pesujudan Rasulullah ﷺ, karena tempat-tempat itu memiliki keutamaan tersendiri di dalam Masjid Nabawi. Di samping itu, sosoknyalah yang menerima keutamaan dengan adanya Masjid Nabawi ini. Selayaknya pula dia berniat i'tikaf ketika memasuki Masjid sebagaimana dia memasuki Masjidil Haram. Dia tidak melewati makam Nabi ﷺ kecuali mengucapkan salam kepada Nabi. Tidak dipersalahkan jika seseorang datang mengkhususkan dirinya hanya untuk menziarahi makam Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya itu, bahkan

memperbanyak ziarah tersebut, selagi dia memang berada di Madinah, karena dengan itu dia memperbanyak perbuatan yang baik. Apabila dia shalat, maka tidak menjadikan ruang pemakaman tersebut di depannya atau di belakangnya. Dia juga disarankan agar mengambil tempat-tempat utama untuk melaksanakan shalatnya dan memperbanyak doa, khususnya di delapan ustuwanah, yaitu:

1. **Ustuwanah Mushaf.** Merupakan suatu tempat untuk mengetahui tempat-tempat shalat Nabi ﷺ. Di depannya terdapat semacam batang kurma yang digunakan Nabi ﷺ ketika berkhutbah. Imam Bukhari, Muslim, dan Baihaqi meriwayatkan bahwa Yazid bin Abu Ubaid berkata, "Konon, Salamah bin Akwa' mengkhususkan shalat di Ustuwanah Mushaf. Aku bertanya kepadanya bahwa aku melihatnya melakukan hal itu. Dia menjawab bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ mengkhususkan shalat di situ."

2. **Ustuwanah Muhajirin.** Dinamakan begitu karena konon kaum muhajirin berkumpul di situ. Tempatnya berada di shaf belakang tempat shalat Nabi ﷺ, berada di urutan ketiga dari mimbar dan makam Nabi ﷺ. Nabi ﷺ shalat di situ. Demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Zubair ﷺ. Dikisahkan juga bahwa doa di tempat itu mustajab. Ustuwanah Muhajirin dinamai juga Ustuwanah Aisyah.

3. **Ustuwanah Taubat.** Dinamai juga Ustuwanah Abu Lubabah, karena berhubungan dengan sebatang pohon dan Abu Lubabah bermunajat di situ ketika terjadi peristiwa Bani Quraizhah. Abu Lubabah tidak beranjak dari situ sampai Allah ﷻ menerima taubatnya. Posisinya berada di urutan keempat dari mimbar dan kedua dari makam. Rasulullah ﷺ shalat sunnah di situ. Dari situ juga beliau keluar seusai Shalat Subuh. Beliau pun beri'tikaf di belakang Ustuwanah itu menghadap Kiblat sambir bersandar ke Ustuwanah Taubat. Perilaku Rasulullah ﷺ tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar dengan sanad yang *shahih* dan para perawi yang dipercaya.

4. **Ustuwanah Sarir**[1]. Merupakan Ustuwanah yang menempel di jendela di dalam ruangan. Letaknya setelah Ustuwanah Taubat di sebelah timur. Dinamakan demikian karena di situ diletakkan tempat tidur Nabi ﷺ. Tiga Ustuwanah itu (Ustuwanah Muhajirin, Ustuwanah Taubat, dan

---

[1] Dalam bahasa Arab, *sarir* berarti ranjang, tempat tidur, singgasana, kenikmatan, kemewahan, dan tempat kepala pada leher (penj.).

Ustuwanah Sarir) berada pada satu shaf yang berjajar dengan jarak masing-masing setengah ustuwanah. Tiga ustuwanah itu diletakkan masa Raja Qaitbay ketika pembangunan kubah di atas ruang makam Rasulullah ﷺ.

5. **Ustuwanah Mahras.** Terletak di sebelah selatan Ustuwanah Taubat. Dinamakan juga Ustuwanah Ali, karena konon Ali duduk di sebelah timurnya menjaga Rasulullah ﷺ, Ali dan para amir Madinah shalat di Ustuwanah itu.

6. **Ustuwanah Wufud.** Terletak di sebelah selatan Ustuwanah Mahras. Konon, Nabi menerima kunjungan para utusan (*wufûd*) di situ.

7. **Ustuwanah Makam Suci.** Berhadapan dengan kamar Rasulullah ﷺ sebelah barat-laut, di tengah-tengah antara ruangan itu dan Ustuwanah Wufud. Ustuwanah itu menempel di jendela dalam ruangan. Konon, Rasulullah ﷺ mendatangi Ustuwanah itu lalu bersabda,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

"(Semoga) keselamatan bagi kalian, wahai Ahli Bait. Hanyasanya Allah berkehendak menghilangkan noda dari kalian, wahai Ahli Bait, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya."

8. **Ustuwanah Tahajjud.**Berbentuk segiempat di sebelah utara rumah Ali bin Abu Thalib ؓ. Di situ terdapat mihrab sebelah kiri tempat yang menghadap ke Pintu Jibril. Konon, Rasulullah ﷺ menuju tempat itu kemudian menghamparkan tikar dan shalat malam. Kemudian ketika beliau mendapatkan banyak orang yang melihat perbuatannya itu, beliau langsung melipat tikarnya. Kemudian sejak saat itu beliau melakukan shalat malam di kamarnya karena takut orang-orang akan menyangka shalat malam itu wajib.

I. Ziarah ke Baqi'

Disunatkan bagi orang yang sedang berada di Madinah untuk menziarahi Baqi' setiap hari, bila dia menginginkannya, khususnya Hari Jum'at. Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ keluar di akhir malam menuju Baqi' dan bersabda,

السَّلَامُ عليكم دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ،

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الغرقد

"(Semoga) keselamatan bagi kalian, wahai kaum yang beriman. Telah datang kepada kalian sesuatu yang pernah dijanjikan bagi kalian. Besok secepatnya, dengan kehendak Allah, kami akan menemui kalian. Ya Allah, ampunilah mereka yang terkubur di hamparan luas ini."

m. Beberapa Masjid di Madinah yang Pernah Dishalati Rasulullah

Ada banyak masjid di Madinah yang pernah dishalati Rasulullah ﷺ. Namun, pada pembahasan ini hanya disebutkan lima masjid saja, dengan pertimbangan setelah melihat beberapa keutamaan masjid-masjid tersebut, yaitu:

Masjid Quba'

Para peziarah sangat dianjurkan untuk mengunjunginya pada hari Sabtu dan shalat di dalamnya. Hadits-hadits mengenai keutamaan Masjid Quba' telah dibahas sebelumnya.

Masjid al-Fath

Terletak di barat-laut Kota Madinah, di Gunung Sala'. Disunatkan ziarah ke masjid itu sambil melakukan shalat dan berdoa di dalamnya. Imam Ahmad dan al-Bazzar meriwayatkan hadits dengan para perawi yang dipercaya, dari Jabir ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ berdoa dalam Masjid al-Fath tiga hari dalam seminggu: Senin, Selasa, dan Rabu. Doa pada Hari Rabu di antara Shalat Zhuhur dan Ashar akan diijabah yang tergambar pada muka seseorang yang melakukannya. Jabir ؓ berkata mengenai hal itu, "Belum pernah turun kepadaku suatu perkara yang paling penting kecuali penentuan saat diijabahnya doa itu. Aku berdoa di Masjid al-Fath pada saat itu dan aku tahu bahwa doaku dikabulkan."

Masjid al-Jum'ah

Dinamakan juga Masjid al-Wadi. Letaknya di perkampungan Bani Salim bin Auf di sebelah barat lembah yang tak berpasir. Konon, Rasulullah ﷺ mendapati waktu Shalat Jum'at ketika beliau sedang berada di perkampungan Bani Salim bin Auf. Karena itu, beliau shalat di masjid yang berada di pusat lembah itu. Konon shalat itu menjadi Shalat Jum'at pertama yang beliau laksanakan di Madinah. Peristiwa itu terjadi tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1 H.

Masjid al-Fadhikh

Dinamakan demikian karena ketika Rasulullah ﷺ mengepung Bani Nadhir, beliau menentukan posisi satu kubah dan mendirikan masjid di situ. Saat itu pula datang pelarangan khamr. Kabar pelarangan itu sampai kepada Abu Ayyub al-Anshari dan beberapa sahabat lain dengan kabar yang beredar bahwa khamr bisa dibuat dari perasan anggur.

n. Sumur-sumur di Madinah yang Boleh Dikunjungi

Ada banyak sumur di Madinah yang bisa dikunjungi, lima di antaranya yang terpenting mengingat peranannya dalam masa-masa awal dakwah Islam, yaitu:

1. Sumur Aris

Aris adalah nama seorang Yahudi yang dijadikan nama sumur itu. Kedalamannya mencapai 12 meter. Dua mata air mengalirkan air ke dasar sumur itu. Ada satu mata air lagi yang berwarna hijau yang merupakan sumber air minum orang-orang Madinah. Sumur Aris berlokasi di sebelah barat-daya Masjid Quba' dan berjarak 200 meter. Anas bin Malik ؓ meriwayatkan, "Konon Rasulullah ﷺ memiliki cincin yang kemudian dipakai Abu Bakar ؓ. Setelah Abu Bakar ؓ, cincin itu dipakai Umar ؓ. Konon ketika Utsman ؓ berada di Sumur Aris, dia mengeluarkan cincin itu sehingga cincin itu jatuh ke dalam sumur. Saya dan Utsman ؓ berselisih tiga hari mengenai hilangnya cincin tersebut, dan Utsman ؓ tetap menelusuri dalam sumur itu untuk mencari cincin dan tidak berhasil menemukannya. Peristiwa itu terjadi sekitar Masjid Quba'."

2. Sumur Ihab

Sumur itu sekarang dikenal dengan Sumur Zamzam (yang lain), terletak di suatu lahan Madinah sebelah barat. Airnya menyerupai air Zamzam (di Mekah). Sumur itu dinamai Zamzam karena airnya banyak mengandung berkah. Airnya banyak dibawa orang sebagaimana air Zamzam di Mekah.

3. Sumur Bairuha'

Bairuha' merupakan nama sumur dan kebun di sebelah utara gerbang Madinah bagian timur. Konon, Abu Thalhah ؓ pernah menggadaikan Bairuha' kepada Ubay bin Ka'ab dan Hisan bin Tsabit setelah turunnya ayat, *"Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai."* **(QS. Ali 'Imrân [3]: 92).**

4. **Sumur Budha'ah**

Terletak di barat-laut dari arah Bairuha'. Airnya digunakan untuk mencuci penyakit selama tiga hari. Rasulullah ﷺ pun pernah meminum air sumur itu.

5. **Sumur Raumah**

Dikenal juga dengan Sumur Utsman, karena Utsman pernah membelinya dan bershadaqah dengan air sumur itu. Terletak di lembah Aqiq, sebelah barat Madinah.

o. Tempat-tempat Ziarah Lain di Madinah

Sebenarnya, Madinah merupakan tempat yang merangkum tempat-tempat ziarah yang patut dikunjungi. Di antara tempat-tempat ziarah tersebut adalah:

1. Rumah Abu Ayyub al-Anshari

Tempat itu merupakan tempat bersejarah di Madinah. Terletak di sebelah timur Masjid Nabawi bagian selatan. Tempat itu merupakan tempat kediaman pertama Rasulullah ﷺ ketika sampai di Madinah di awal Hijrah sebelum Beliau mendirikan kediamannya. Tempat itu bertetangga dengan kediaman Utsman bin Affan رضي الله عنه. Sekarang, di tempat itu terdapat makam Syerko, paman Sultan Shalahuddin al-Ayyubi, dan makam putra Sultan. Di situ juga terletak kediaman Abu Bakar, Khalid bin Walid, dan Abdullah bin Umar رضي الله عنهم, yang seluruhnya berada di sekitar Masjid Nabawi.

2. **Badar**

Badar adalah satu desa di sebelah barat-daya Madinah yang berjarak 150 kilometer. Di situ terdapat pertemuan jalan menuju ke Syam. Setiap tahun didirikan pasar dadakan di Badar. Konon, di tempat itu terjadi Perang Badar yang terkenal.

3. **Uhud**

Uhud adalah sebuah gunung pasir yang berjarak 4 kilometer dari Madinah. Panjang gunung itu dari timur ke barat 6000 meter. Terdapat beberapa puncak gunung seolah-olah gunung tersendiri. Ketinggiannya mencapai 1200 meter di atas permukaan laut. Mengenai Uhud, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Uhud adalah gunung yang menyukai kami dan kami menyukainya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Di kaki Gunung Uhud terdapat makam seorang Singa Islam, Hamzah, yang mati syahid pada peristiwa Perang Uhud. Di dekatnya

terdapat makam para sahabat yang turut mati syahid pada Perang Uhud.

V. Doa dalam Perjalanan dan Adab Kembali

a. Usai Ziarah di Madinah

Apabila seorang peziarah Madinah hendak kembali ke keluarganya, hendaknya dia menuju masjid dan shalat dua rakaat. Tidak lupa, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ dan dua sahabat yang dimakamkan di situ sambil mendoakan mereka untuk selalu mendapat ampunan dan kasih sayang Allah, sambil memohonkan ampunan bagi mereka. Kemudian keluar dari Masjid untuk melakukan perjalanan pulang sambil berdoa dengan doa safar, sebagaimana yang disepakati seperti mengucapkan,

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى.

"Ya Allah, pada perjalanan kami ini kami memohon kebajikan dan takwa, dan perbuatan yang Engkau sukai dan ridhai."

Rasulullah ﷺ apabila sudah duduk di atas kendaraannya dan hendak melakukan perjalanan, bertakbir tiga kali lalu mengucapkan,

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.

"Ya Allah, pada perjalanan kami ini kami memohon kebajikan dan takwa, dan perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan kami ini dan jadikanlah jarak yang jauh itu menjadi dekat untuk kami. Ya Allah, Engkaulah Teman dalam perjalanan, dan Penjaga dalam keluarga di rumah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan, kesedihan, dan keburukan pandangan di keluarga dan harta kami."

Dan apabila Rasulullah ﷺ kembali dari bepergian, beliau mengucapkan doa yang sama dengan di atas dan menambahkan ucapan,

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

"Kami datang, bertaubat, menyembah, dan memuji, semuanya untuk Rabb kami." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i).

Disunatkan jika perjalanan mendaki untuk bertakbir. Jika perjalanan menurun disunatkan untuk bertasbih. Apabila sampai kepada suatu tempat di petang hari, mengucapkan,

يَا أَرْضَ رَبِّي وَرَبِّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

"Wahai bumi Allah, Rabbku dan Rabbmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada padamu, dari kejahatan yang tercipta padamu, dan dari kejahatan yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan segala binatang buas dan kegelapan, dari ular dan kalajengking, dari kejahatan penduduk tempat ini, dan dari kejahatan seseorang dan keturunannya."

Apabila masuk sebuah rumah atau pondokan, mengucapkan,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang diciptakanNya."

Apabila menuju sebuah negeri, mengucapkan,

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا.

"Ya Allah, Rabb tujuh langit dan yang dinaunginya; Rabb tujuh bumi dan yang dihamparinya; Rabb setan-setan dan yang disesatkannya; Rabb angin dan yang diterbangkannya. Aku memohon kebaikan kampung ini, kebaikan penghuninya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Kami pun berlindung padaMu dari kejahatannya, kejahatan penghuninya, dan kejahatan yang ada di dalamnya."

Dalam perjalanan pulang, hendaknya melakukan sebagaimana yang dilakukan ketika berangkat: bertakbir ketika jalan mendaki dan bertasbih ketika melandai. Ketika bertakbir mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَعْدَاءَ وَحْدَهُ.

"Tiada ilah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagiNya. Dia memiliki kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami datang, kami bertaubat, kami menyembah, kami bersujud, dan kami memuji, semuanya hanya kepada Rabb kami. Allah telah menepati janjiNya, menolong hambaNya, dan menghancurkan musuh-musuh dengan diri-Nya saja (tanpa bantuan siapa pun)."

Banyak hadits shahih tentang ucapan doa-doa di atas. Dianjurkan pula untuk memberi semacam hadiah kepada penghuni suatu tempat ketika meninggalkannya agar mereka merasa senang. Kemudian suatu saat bisa mengirim utusan untuk memberi kabar tentang beberapa perkembangan, atau bisa juga melalui surat pos, atau melalui telepon.

Jika seseorang memasuki suatu negeri, maka hendaknya dia awali dengan memasuki masjid dan shalat dua rakaat pada waktu-waktu yang tidak dilarang shalat. Setelah itu barulah dia mengunjungi rumah-rumahnya dan menerima orang-orang yang menyambut kedatangannya.

b. Menyambut Jama'ah Haji

Disunnahkan untuk menyambut jama'ah haji sebelum memasuki rumahnya, menyalaminya, menjabat tangannya, dan meminta doa darinya.

Penyambutan itu bisa dengan ucapan seperti, "Semoga Allah menerima ibadah hajimu, mengagungkan pahalamu, mengampuni dosamu, dan mengganti biaya hajimu yang terpakai."

c. Walimah Haji

Disunnahkan bagi seorang yang telah berhaji untuk menyembelih hewan sembelihan, seperti sapi atau yang lain semampunya. Kemudian memasaknya dan menyajikannya bagi para sahabat dan tetangga, apalagi kaum fakir miskin.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ sesampai di Madinah dari ibadah haji langsung menyembelih unta atau sapi.▯

PENUTUP

Saudaraku, pembaca yang budiman...

Akhirnya di penghujung Kitab ini, penulis berharap Anda mendapatkan apa yang Anda cari dengan mudah. Mudah-mudahan pula Anda mengistimewakan buku ini dibandingkan dengan buku-buku lain yang sejenis.

Saya berharap Anda dapat menjadi pembaca yang kritis. Bila Anda menemukan kebenaran, semogaAanda mendoakan saya untuk ampunan dan bimbingan karena kebenaran itu. Bila Anda menemukan kesalahan, semoga Anda mendoakan saya untuk kebenaran dan memberitahukan kepada saya kesalahan-kesalahan itu lewat surat. Tiada seorang pun yang luput dari kesalahan kecuali kalau dia seorang Rasulullah. Upaya menuju kesempurnaan adalah selayaknya bagi setiap orang, pengakuan kesempurnaan adalah kekurangan pada diri seseorang.

Penyelesaian penulisan buku ini berarti akhir penyampaian kami mengenai Rukun Islam yang lima yang sebetulnya bukan merupakan tujuan awal kami. Namun, beberapa teman menyarankan untuk menyempurnakan penyampaian menjadi penulisan tentang lima

Rukun Islam secara lengkap mengingat pembahasan masing-masing rukun akan berkepentingan terhadap pembahasan rukun yang lain. Sebetulnya saya merasa ragu untuk menyusun tulisan demi tulisan mengenai Rukun Islam karena sudah banyak penulis yang menyusunnya.

Selanjutnya, saya akan berupaya menyusun tulisan-tulisan mengenai *Perilaku Sosial, Wanita dan Keluarga Islami, Jihad dan Peperangan dalam Islam, Peran Keimanan dalam Melakukan Takaran, Artikel Tentang Perniagaan Islami,* dan lain-lain.

Saya memohon kepada Allah agar Ia senantiasa memberi petunjuk kepada kita berupa jalan yang lurus. Semoga pula Dia mengampuni dosa-dosa saya, kedua orangtua saya, dan umat mukminin sekalian. *Amin.*▯